Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

التفسير المنير

في العقيدة والشريعة والمنهج

Jilid 3

TAFSIR AL-MUNÎR

AQIDAH • SYARI'AH • MANHAJ

(an-Nissa´ - al-Maa´idah)

Juz 5 & 6

التفسير المنير
في العقيدة والشريعة والمنهج

TAFSIR AL-MUNÎR

AQIDAH • SYARI'AH • MANHAJ

(an-Nissa´ - al-Maa´idah)
Juz 5 & 6

Tafsir *Al-Munir* adalah hasil karya tafsir terbaik yang pernah dimiliki umat Islam di era modern ini. Buku ini sangat laris di Timur Tengah dan negara-negara Jazirah Arab. Karya ini hadir sebagai rujukan utama di setiap kajian tafsir di setiap majelis ilmu. Secara bobot dan kualitas, buku ini jelas memenuhi hal tersebut.

Dalam karya fenomenal Prof. Dr. Wahbah Zuhaili ini, Anda akan mendapatkan pembahasan-pembahasan penting dalam mengkaji Al-Qur'an, meliputi hal-hal berikut.

- Metode penyusunan tafsir ini, berdasar pada metode tafsir *bil-ma'tsur* dan tafsir *bir-ra'yi*.
- Ada penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh.
- Dijelaskan sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul* ayat).
- Di setiap pembahasan ayat, diperincikan penjelasan dari segi *qiraa'aat*, *i'raab*, *balaaghah*, dan *mufradaat lughawiyyah.*
- Tafsir ini berpedoman pada kitab-kitab induk tafsir dengan berbagai *manhaj*-nya.
- Tafsir ini menghapus riwayat-riwayat Israiliyat.

Sebuah literatur tafsir Al-Qur'an yang harus Anda miliki karena sangat lengkap dan bagus. Buku ini merupakan jilid ke-3 dari 15 jilid yang kami terbitkan.

WAHBAH AZ-ZUHAILI lahir di Dair'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakuklas Syari'ah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syari'ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqih serta Ushul Fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syari'ah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur'an dan mencintai As-sunnah.

ISBN 978-602-250-097-1
9 786022 500971

GEMA INSANI

التفسير المنير
في العقيدة والشريعة والمنهج

TAFSIR AL-MUNÎR

AKIDAH • SYARIAH • MANHAJ

(an-Nisaa' - al-Maa'idah)
Juz 5 & 6

Jilid 3

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

GEMA INSANI
Jakarta, 2016

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah 'Azza wa Jalla, dengan anugerah-Nya kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga terus tercurah kepada utusan-Nya untuk seluruh makhluk, Muhammad saw., sebagai suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari Kiamat.

Sebagai satu-satunya mukjizat abadi di antara mukjizat lainnya, tidak mengherankan apabila Al-Qur'an sampai sekarang menjadi sumber kajian bagi para ulama untuk mendapatkan sari-sari hikmah yang terkandung di dalamnya. Sejak turun pertama kali, Al-Qur'an sudah mengajak kepada para pembacanya agar senantiasa memfungsikan akal, mengasah otak, dan memerangi kebodohan.

Berangkat dari hal ini maka Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili –ulama besar sekaligus ilmuwan asal Syiria– dengan penuh keistiqamahan di jalan Allah SWT menyusun kitab ini. Alhamdulillah, beliau menghasilkan sebuah kitab yang memudahkan pembaca untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan aturan dan tuntunan syari'at.

Tafsir al-Munir ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif, lengkap, dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan dan penetapan hukum-hukumnya disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, dengan disertai sebab-sebab turunnya ayat, *balaaghah* (retorika), *i'raab* (sintaksis), serta aspek kebahasaan. Kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global dengan menggabungkan dua metode, yaitu *bil ma'tsur* (riwayat dari hadits Nabi dan perkataan salafussaleh) dan *bil ma'qul* (secara akal) yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui.

Buku yang disusun dari juz 5 dan juz 6 Al-Qur'an ini merupakan jilid ketiga dari lima belas jilid yang kami terbitkan. Semoga dengan kehadiran buku ini kita dapat melihat samudra ilmu Allah yang begitu luas serta mendapat setetes ilmu yang diridhai oleh-Nya. Dengan demikian, terlimpahlah taufik dan hidayah Allah kepada kita. *Amiin.*

Billahit taufiq wal hidayah
Wallaahu a'lamu bis showab.

Penerbit

PENGANTAR CETAKAN TERBARU

Tuhanku, aku memuji-Mu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelahnya. Pujian yang sepadan dengan limpahan karunia-Mu dan setara dengan kucuran kemurahan-Mu. Mahasuci Engkau! Tak sanggup aku memuji-Mu sebagaimana mestinya. Engkau terpuji sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. Dan aku berdoa semoga shalawat dan salam dilimpahkan ke hadirat Nabi saw., yang menerjemahkan kandungan makna Al-Qur'an dan risalah Islam ke dalam realita praktis. Beliau menciptakan umat dari ketiadaan, mendefinisikan keistimewaan agama dan karakteristik syari'atnya, menggariskan untuk umat ini cakrawala masa depan yang jauh hingga hari Kiamat, agar umat mempertahankan eksistensinya dan melindungi dirinya sehingga tidak tersesat, mencair, atau menyimpang dari petunjuk Ilahi yang lurus.

Selanjutnya...

Ini adalah cetakan terbaru *Tafsir al-Munir*, yang merupakan cetakan kedua yang dilaksanakan oleh Darul-Fikr, Damaskus, dan mengandung banyak tambahan dan revisi, termasuk penambahan *qiraa'aat* mutawatir yang dengannya turun wahyu Ilahi sebagai nikmat terbesar bagi seluruh umat manusia dan bagi kaum Muslimin secara khusus. Cetakan ini terhitung sebagai yang ketujuh seiring berulang kalinya buku tafsir ini dicetak, dan dalam setiap cetakannya kami memberi perhatian kepada koreksi dan penyesuaian yang diperlukan mengingat data yang amat banyak di dalamnya.

Berkat karunia Allah Yang Mahaagung, saya yakin kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia menerima buku tafsir ini dengan baik. Buktinya, saya mendapati buku ini dikoleksi di berbagai negara, baik Arab maupun negara-negara lainnya. Bahkan ia pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan kini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia (beberapa juz telah dicetak dalam bahasa ini). Saya juga menerima banyak surat dan telepon dari berbagai tempat yang penuh dengan ungkapan kekaguman serta doa semoga saya mendapat balasan yang paling baik. *Jazaakallaahu khairal-jazaa'*.

Sebab-sebabnya jelas bagi setiap orang yang membandingkan tafsir ini dengan tafsir-tafsir yang sudah muncul sebelumnya, baik yang lama (yang lengkap, menengah, maupun ringkas) ataupun yang baru yang memiliki berbagai macam metode. Tafsir ini komprehensif, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti bahasa, *i'raab*, *balaaghah*, sejarah, wejangan, penetapan hukum, dan pendalaman pengetahuan tentang hukum agama, dengan cara yang berimbang dalam membeberkan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama.

Dalam cetakan ini, saya menegaskan metode saya dalam tafsir: mengompromikan

antara *ma'tsur* dan *ma'qul*; yang *ma'tsur* adalah riwayat dari hadits Nabi dan perkataan para *salafush-saleh*, sedang yang *ma'qul* adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, yang terpenting di antaranya ada tiga:

1. Penjelasan nabawi yang shahih dan perenungan secara mendalam tentang makna kosakata Al-Qur'an, kalimat, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, dan pendapat para mujtahid, ahli tafsir dan ahli hadits kawakan, serta para ulama yang tsiqah.
2. Memerhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayat-ayat *Kitabullah* yang mukjizat hingga Kiamat, yakni bahasa Arab, dalam gaya bahasa tertinggi dan susunan yang terindah, yang menjadikan Al-Qur'an istimewa dengan kemukjizatan gaya bahasa, kemukjizatan ilmiah, hukum, bahasa, dan lain-lain, di mana tidak ada kalam lain yang dapat menandingi gaya bahasa dan metodenya. Bukti akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala,

   "Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.'" **(al-Israa': 88)**

3. Memilah berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada *maqaashid* syari'at yang mulia, yakni rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syari'at.

Metode yang saya tempuh ini, yaitu mengompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul* yang benar, diungkapkan oleh firman Allah SWT,

"Dan Kami turunkan adz-dzikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan, kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan." **(an-Nahl: 44)**

Kalimat pertama menerangkan tugas Nabi saw. untuk menjelaskan, menakwilkan, dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan madrasah nabawi dan pembentukan pola kehidupan umat Islam. Sementara itu, kalimat kedua menjelaskan jangkauan interaksi dengan *Kitabullah*, dengan perenungan manusia tentang penjelasan nabawi ini secara benar dan dalam, serta dengan mengemukakan pendapat yang bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab, dan mengungkapkan –sebatas ijtihad yang dapat dicapai– maksud Allah Ta'ala.

Kandungan ayat yang mulia ini menguatkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari al-Miqdam bin Ma'dikarib r.a.,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ هَذَا الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"Ketahuilah bahwa aku diberi kitab (Al-Qur'an) ini dan diberi pula yang sepertinya."

Artinya, beliau diberi Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Ta'ala dan diberi penjelasan yang seperti Al-Qur'an sehingga beliau dapat meluaskan atau menyempitkan cakupan suatu ayat, menambahkan dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an; dan dalam hal kewajiban mengamalkannya dan menerimanya, status penjelasan Nabi ini sama dengan ayat Al-Qur'an. Hal ini dinyatakan oleh al-Khaththabi dalam *Ma'aalimus Sunan*. Dengan kata lain, Sunnah Nabawi berdampingan dengan Al-Qur'an dan melayaninya. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala menambahkan kemanfaatan tafsir ini dan menjadikannya dalam timbangan amal-amal saleh. Dan Allah menerima amal orang-orang yang bertakwa.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili
12 Rabi'ul Awwal 1424 H

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad, Nabi yang buta huruf dan dapat dipercaya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan ke atas Nabi dan rasul paling mulia, yang diutus Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta.

Tak satu pun kitab di dunia ini yang mendapat perhatian, seperti perhatian yang diberikan kepada Al-Qur'anul Karim. Ratusan buku telah ditulis tentangnya dan ia akan senantiasa menjadi sumber kajian para ulama. Dalam kitab ini, saya telah menyaring berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang bersumber dari mata air Al-Qur'an yang tak pernah kering, ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan zaman dan tuntutan kecendekiaan. Di sini saya menggunakan diksi yang jelas dan sederhana, memakai analisis ilmiah yang komprehensif, memfokuskan pada tujuan-tujuan dari penurunan Al-Qur'an yang agung, serta menggunakan metode yang jauh dari pemanjangan yang bertele-tele dan peringkasan yang hampir-hampir tidak dapat dipahami apa pun darinya oleh generasi yang telah jauh dari bahasa Arab yang memiliki keindahan gaya bahasa dan kedalaman struktur yang luar biasa. Seolah-olah mereka –walaupun mengenyam studi yang spesifik di universitas– telah menjadi terasing dari referensi-referensi orisinal dan kekayaan ilmu leluhur dalam segala disiplin ilmu, seperti sejarah, sastra, filsafat, tafsir, fiqih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang subur.

Oleh karena itu, kita mesti mendekatkan lagi apa yang telah menjauh, mengakrabkan kembali apa yang sudah menjadi asing, dan memperlengkapi individu Muslim dengan bekal pengetahuan yang bersih dari unsur-unsur asing (misalnya: *isra'iliyat* dalam tafsir), yang interaktif dengan kehidupan kontemporer serta harmonis dengan kepuasan diri dan prinsip-prinsip nalar. Hal ini menuntut kita untuk menyaring riwayat yang *manqul* dalam buku-buku tafsir kita. Hal itu disebabkan di antara buku-buku tersebut –karena terpengaruh oleh riwayat-riwayat *isra'iliyat*– ada yang memberi penjelasan yang tak dimaksud mengenai kemaksuman sebagian Nabi dan berbenturan dengan sebagian teori ilmiah yang telah diyakini kebenarannya setelah era penjelajahan ke ruang angkasa dan meluasnya ruang lingkup penemuan-penemuan sains modern. Dan perlu diingat bahwa dakwah Al-Qur'an terpusat pada ajakan untuk memfungsikan akal pikiran, mengasah otak, mengeksploitasi bakat untuk kebaikan, dan memerangi kebodohan dan keterbelakangan.

Tujuan utama saya dalam menyusun kitab tafsir ini adalah menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang Muslim dengan *Kitabullah* Azza wa Jalla. Al-Qur'an yang mulia merupakan

konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus, bagi seluruh manusia dan bagi kaum Muslimin secara khusus. Oleh sebab itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqih bagi berbagai permasalahan yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal di kalangan para ahli fiqih. Saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekadar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Al-Qur'an baik secara gamblang (eksplisit) maupun secara tersirat (implisit), baik dalam struktur sosial bagi setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia (tentang kesehatannya, pekerjaannya, ilmunya, cita-citanya, aspirasinya, deritanya, serta dunia dan akhiratnya), yang mana hal ini selaras –dalam kredibilitas dan keyakinan– dengan firman Allah Ta'ala,

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." **(al-Anfaal: 24)**

- Adalah Allah SWT dan Rasulullah saw. dalam ayat ini yang menyeru setiap manusia di alam ini kepada kehidupan yang merdeka dan mulia dalam segala bentuk dan maknanya.
- Adalah Islam yang menyeru kepada akidah atau ideologi yang menghidupkan hati dan akal, membebaskannya dari ilusi kebodohan dan mistik, dari tekanan fantasi dan mitos, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, dari ketundukan kepada hawa nafsu dan syahwat, dari penindasan materi yang mematikan perasaan manusiawi yang luhur.
- Dia-lah Al-Qur'an yang menyeru kepada syari'at keadilan, kebenaran, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia; menyeru kepada manhaj yang lurus bagi kehidupan, pemikiran, persepsi, dan perilaku; dan mengajak kepada cara pandang yang komprehensif mengenai alam semesta, yang menjelaskan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan dengan alam dan kehidupan.

Ia adalah seruan yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang benar dan eksperimen, akal pikiran yang matang yang tidak menjadi lesu meskipun otak dioperasikan secara maksimal, dan perenungan alam ini (langit, bumi, darat, laut, dan angkasa). Ia juga merupakan seruan kepada kekuatan, prestise, kemuliaan, kepercayaan, dan kebanggaan dengan syari'at Allah, serta kemandirian, di samping menarik manfaat dari ilmu pengetahuan umat lain. Sebab ilmu bukan monopoli satu bangsa tertentu. Ia adalah anugerah bagi umat manusia secara umum; sebagaimana pemerdekaan manusia dan manifestasi nilai humanismenya yang tinggi merupakan tujuan global Tuhan, jauh melampaui kepentingan para diktator dan tiran yang berusaha merampas kemanusiaan manusia demi mempertahankan kepentingan pribadi mereka dan superioritas mereka atas kelompok lain dan dominasi mereka atas sesama manusia.

Keyakinan akan orisinalitas seruan (dakwah) Al-Qur'an yang bajik kepada seluruh manusia ini tidak akan terpengaruh oleh rintangan-rintangan yang menghadang di depannya, atau sikap skeptis yang disebarkan seputar kapabilitasnya dalam menghadapi gelombang besar kebangkitan peradaban

materialis; sebab dakwah ini bukan gerakan spiritual semata, bukan pula filsafat ilusif atau teori belaka. Ia adalah dakwah realistis yang rangkap: meliputi seruan untuk membangun alam, membangun dunia dan akhirat sekaligus, membentuk kolaborasi antara ruhani dan materi, dan mewujudkan interaksi manusia dengan semua sumber kekayaan di alam ini, yang disediakan Allah Ta'ala untuk manusia semata, agar ia memakai dan memanfaatkan untuk menciptakan penemuan baru dan berinovasi, serta memberi manfaat dan bereksplorasi secara kontinu, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Dia-lah Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." **(al-Baqarah: 29)**

Yang penting dalam penafsiran dan penjelasan adalah membantu individu Muslim untuk merenungkan Al-Qur'an, yang diperintahkan dalam firman Allah Ta'ala,

"Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran." **(Shaad: 29)**

Kalau tujuan saya adalah menyusun sebuah tafsir Al-Qur'anul Karim yang menghubungkan individu Muslim dan non-Muslim dengan *Kitabullah* Ta'ala –penjelasan Tuhan dan satu-satunya wahyu-Nya sekarang ini, yang telah terbukti secara qath'i yang tiada tandingannya bahwa ia adalah firman Allah– maka ia akan menjadi tafsir yang menggabungkan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*, dengan memakai referensi dari tafsir-tafsir lama maupun baru yang terpercaya, juga dari buku-buku seputar Al-Qur'anul Karim, baik mengenai sejarahnya, penjelasan sebab-sebab turunnya ayat, atau *i'raab* yang membantu menjelaskan banyak ayat. Dan saya memandang tidak terlalu penting menyebutkan pendapat-pendapat para ahli tafsir. Saya hanya akan menyebutkan pendapat yang paling benar sesuai dengan kedekatan kata dengan karakter bahasa Arab dan konteks ayat.

Semua yang saya tulis tidak dipengaruhi oleh tendensi tertentu, madzhab khusus, atau sisa-sisa keyakinan lama. Pemandu saya tidak lain adalah kebenaran yang Al-Qur'anul Karim memberi petunjuk kepadanya, sesuai dengan karakter bahasa Arab dan istilah-istilah syari'at, disertai dengan penjelasan akan pendapat para ulama dan ahli tafsir secara jujur, akurat, dan jauh dari fanatisme.

Akan tetapi, kita sepatutnya tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan suatu pendapat madzhab atau pandangan kelompok, atau gegabah dalam menakwilkan ayat untuk mengukuhkan teori ilmiah kuno atau modern sebab Al-Qur'anul Karim terlalu tinggi dan mulia tingkatnya daripada pendapat-pendapat, madzhab-madzhab, dan kelompok-kelompok itu. Ia pun bukanlah buku sains (ilmu pengetahuan alam), seperti ilmu astronomi, ilmu ruang angkasa, kedokteran, matematika, dan sejenisnya –meskipun di dalamnya terdapat isyarat-isyarat kepada suatu teori tertentu–. Ia adalah kitab hidayah/petunjuk Ilahi, aturan syari'at agama, cahaya yang menunjukkan kepada akidah yang benar, manhaj hidup yang paling baik, dan prinsip-prinsip akhlak dan norma kemanusiaan yang tertinggi. Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap

gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus." **(al-Maa'idah: 15-16)**

Metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir ini, saya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti Perang Badar dan Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan *balaaghah* (retorika) dan *i'raab* (sintaksis) banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini saya menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaaghah* dan *i'raab*) tersebut.

Sedapat mungkin saya mengutamakan tafsir *maudhuu'i* (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamr, dan saya akan menjelaskan -pada kesempatan pertama- segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Al-Qur'an, seperti kisah para nabi: Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., dan lain-lain; kisah Fir'aun dengan Nabi Musa a.s., serta kisah Al-Qur'an di antara kitab-kitab samawi. Kemudian saya beralih ke pembahasan yang komprehensif ketika kisah tersebut diulangi dengan diksi (*usluub*) dan tujuan yang berbeda. Namun, saya tidak akan menyebutkan suatu riwayat yang *ma'tsur* dalam menjelaskan kisah tersebut kecuali jika riwayat itu sesuai dengan hukum-hukum agama dan dapat diterima oleh sains dan nalar. Saya menguatkan ayat-ayat dengan hadits-hadits shahih yang saya sebutkan sumbernya, kecuali sebagian kecil di antaranya.

Patut diperhatikan, mayoritas hadits-hadits tentang fadhilah (keutamaan) surah-surah Al-Qur'an adalah hadits palsu, yang dikarang oleh orang-orang zindiq atau orang-orang yang punya kepentingan, atau para peminta-minta yang berdiri di pasar-pasar dan masjid-masjid, atau orang-orang yang mengarang hadits palsu dengan maksud sebagai *hisbah*[1]–menurut pengakuan mereka.[2]

Menurut perkiraan saya, kerangka pembahasan ini –insya Allah– memberi manfaat yang besar. Karangan ini akan mudah dipahami, gampang dicerna, dapat dipercaya, dan menjadi rujukan setiap peneliti dan pembaca, di zaman yang gencar dengan seruan dakwah kepada Islam di masjid-masjid dan lain-lain, akan tetapi disertai dengan penyimpangan dari jalan yang benar, rancu, atau tidak memiliki akurasi ilmiah, baik dalam bidang tafsir, hadits, fatwa dan penjelasan hukum-hukum syari'at. Dalam situasi demikian, kitab ini senantiasa menjadi referensi yang dapat dipercaya bagi ulama maupun pelajar, untuk mencegah penyesatan khalayak dan pemberian fatwa tanpa landasan ilmu. Dengan begitu,

---

1 Yaitu mereka yang membuat hadits-hadits palsu mengenai *targhiib* dan *tarhiib* dengan maksud mendorong manusia untuk beramal baik dan menjauhi perbuatan buruk. (Penj.)

2 *Tafsir al-Qurthubi* (1/78-79).

benar-benar akan tercapai tujuan Nabi saw. dari penyampaian Al-Qur'an dalam sabdanya,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat." [3]

sebab Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat yang abadi di antara mukjizat-mukjizat yang lain.

Dengan skema pembahasan seperti ini dalam menjelaskan maksud dari ayat-ayat *Kitabullah*, baik per kosakata maupun susunan kalimat, mudah-mudahan saya telah merealisasikan tujuan saya, yaitu menghubungkan individu Muslim dengan Al-Qur'an-nya, dan semoga dengan begitu saya telah melaksanakan tabligh (penyampaian) yang wajib atas setiap Muslim kendati sudah ada ensiklopedia-ensiklopedia atau buku-buku tafsir lama yang saya jadikan pegangan, dan yang memiliki ciri masing-masing, entah berfokus kepada akidah, kenabian, akhlak, wejangan, dan penjelasan ayat-ayat Allah di alam semesta, seperti yang dilakukan oleh ar-Razi dalam *at-Tafsiir al-Kabiir*, Abu Hatim al-Andalusi dalam *al-Bahrul Muhiith*, al-Alusi dalam *Ruuhul Ma'aaniy*, dan az-Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaaf*.

Atau berfokus kepada penjelasan kisah-kisah Al-Qur'an dan sejarah, seperti tafsir al-Khazin dan al-Baghawi; atau berfokus pada penjelasan hukum-hukum fiqih –dalam pengertian sempit– mengenai masalah-masalah furu', seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Jashshash, dan Ibnul 'Arabi; atau mementingkan masalah kebahasaan, seperti az-Zamakhsyari dan Abu Hayyan; atau mengutamakan qiraa`aat, seperti an-Nasafi, Abu Hayyan, dan Ibnu Anbari, serta Ibnu Jazari dalam kitabnya *an-Nasyr fil Qiraa`aatil 'Asyr*; atau membahas sains dan teori-teori ilmu alam seperti Thanthawi Jauhari dalam bukunya *al-Jawaahir Fii Tafsiiril Qur`aanil Kariim.*

Saya berdoa semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan apa yang telah diajarkan-Nya kepada kita, dan mengajari kita apa yang bermanfaat bagi kita, serta menambah ilmu kepada kita. Saya juga berdoa semoga Dia menjadikan kitab tafsir ini bermanfaat bagi setiap Muslim dan Muslimah, dan mengilhami kita semua kepada kebenaran, serta membimbing kita untuk mengamalkan *Kitabullah* dalam segala bidang kehidupan, sebagai konstitusi, akidah, manhaj, dan perilaku; juga semoga Dia memberi kita petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Yang menguasai seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sesungguhnya kepada Allah-lah kembalinya semua perkara.

Dan hendaknya pemandu kita adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin, Utsman bin Affan r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." [4]

Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili

---

3 HR Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr Ibnul 'Ash r.a..

4 Saya tidak berani menyusun tafsir ini kecuali setelah saya menulis dua buah kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing –atau dua buah ensiklopedia–, yang pertama adalah *Ushuulul Fiqhil Islaamiy* dalam dua jilid, dan yang kedua adalah *al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu* yang berisi pandangan berbagai madzhab dalam sebelas jilid; dan saya telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari tiga puluh tahun, serta saya telah berkecimpung dalam bidang hadits Nabi dalam bentuk *tahqiiq*, *takhriij*, dan penjelasan artinya bersama pengarang lain untuk buku *Tuhfatul Fuqahaa`* karya as-Samarqandi dan buku *al-Mushthafaa Min Ahaadiitsil Mushthafaa* yang berisi sekitar 1400 hadits; plus buku-buku dan tulisan-tulisan yang berjumlah lebih dari tiga puluh buah.

SEJUMLAH PENGETAHUAN PENTING YANG BERKAITAN DENGAN AL-QUR'AN

A. DEFINISI AL-QUR'AN, CARA TURUNNYA, DAN CARA PENGUMPULANNYA

Al-Qur'an yang agung, -yang sejalan dengan kebijaksanaan Allah- tidak ada lagi di dunia ini wahyu Ilahi selain dia setelah lenyapnya atau bercampurnya kitab-kitab samawi terdahulu dengan ilmu-ilmu lain yang diciptakan manusia, adalah petunjuk hidayah, konstitusi hukum, sumber sistem aturan Tuhan bagi kehidupan, jalan untuk mengetahui halal dan haram, sumber hikmah, kebenaran, dan keadilan, sumber etika dan akhlak yang mesti diterapkan untuk meluruskan perjalanan manusia dan memperbaiki perilaku manusia. Allah Ta'ala berfirman,

"...Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam al-Kitab..." **(al-An'aam: 38)**

Dia juga berfirman,

"...Dan Kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim)." **(an-Nahl: 89)**

Para ulama ushul fiqih telah mendefinisikannya, bukan karena manusia tidak mengenalnya, melainkan untuk menentukan apa yang bacaannya terhitung sebagai ibadah, apa yang boleh dibaca dalam shalat dan apa yang tidak boleh; juga untuk menjelaskan hukum-hukum syari'at Ilahi yang berupa halal-haram, dan apa yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menyimpulkan hukum, serta apa yang membuat orang yang mengingkarinya menjadi kafir dan apa yang tidak membuat pengingkarnya menjadi kafir. Oleh karena itu, para ulama berkata tentang Al-Qur'an ini.

Al-Qur'an adalah firman Allah yang mukjizat[1], yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam mushaf, yang bacaannya terhitung sebagai ibadah[2], yang diriwayatkan secara mutawatir[3], yang dimulai dengan surah al-Faatihah, dan diakhiri dengan surah an-Naas.

Berdasarkan definisi ini, terjemahan Al-Qur'an tidak bisa disebut Al-Qur'an, melainkan ia hanya tafsir; sebagaimana *qiraa'at* yang *syaadzdzah* (yaitu yang tidak diriwayatkan secara mutawatir, melainkan secara *aahaad*) tidak dapat disebut Al-Qur'an, seperti *qiraa'at*

---

1 Artinya: manusia dan jin tidak mampu membuat rangkaian seperti surah terpendek darinya.

2 Artinya, shalat tidak sah jika tidak membaca sesuatu darinya; dan semata-mata membacanya merupakan ibadah yang mendatangkan pahala bagi seorang Muslim.

3 Mutawatir artinya diriwayatkan oleh jumlah yang besar dari jumlah yang besar, yang biasanya tidak mungkin mereka bersekongkol untuk berdusta.

Ibnu Mas'ud tentang *fai`atul iilaa`*[4]: *fa in faa`uu -fiihinna- fa innallaaha ghafuurun rahim* **(al-Baqarah: 226)**; juga *qiraa`at*nya tentang nafkah anak: *wa 'alal waaritsi -dzir rahimil muharrami- mitslu dzaalik* **(al-Baqarah: 233)**, serta qiraa`atnya tentang kafarat sumpah orang yang tidak mampu: *fa man lam yajid fa shiyaamu tsalaatsati ayyaamin-mutataabi'aat-* **(al-Maa`idah: 89)**.

NAMA-NAMA AL-QUR'AN

Al-Qur'an mempunyai sejumlah nama, antara lain: Al-Qur'an, al-Kitab, al-Mushaf, an-Nuur, dan al-Furqaan.[5]

Ia dinamakan Al-Qur'an karena Dialah wahyu yang dibaca. Sementara itu, Abu 'Ubaidah berkata dinamakan Al-Qur'an karena ia mengumpulkan dan menggabungkan surah-surah. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya." **(al-Qiyaamah: 17)**

Maksud *qur`aanah*u dalam ayat ini adalah *qiraa`atahu* (pembacaannya)-dan sudah diketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit, dan setelah sebagiannya dikumpulkan dengan sebagian yang lain, ia dinamakan Al-Qur'an.

Dia dinamakan al-Kitab, yang berasal dari kata *al-katb* yang berarti pengumpulan karena dia mengumpulkan (berisi) berbagai macam kisah, ayat, hukum, dan berita dalam metode yang khas.

Dia dinamakan al-Mushaf, dari kata *ash-hafa* yang berarti mengumpulkan *shuhuf* (lembaran-lembaran) di dalamnya, dan *shuhuf* adalah bentuk jamak dari kata *ash-shahiifah*, yaitu selembar kulit atau kertas yang ditulisi sesuatu. Konon, setelah mengumpulkan Al-Qur'an, Abu Bakar ash-Shiddiq bermusyawarah dengan orang-orang tentang namanya, lalu ia menamainya al-Mushaf.

Dia dinamakan an-Nuur (cahaya) karena dia menyingkap berbagai hakikat dan menerangkan hal-hal yang samar (soal hukum halal-haram serta tentang hal-hal gaib yang tidak dapat dipahami nalar) dengan penjelasan yang absolut dan keterangan yang jelas. Allah Ta'ala berfirman,

"Hai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an)." **(an-Nisaa': 174)**

Dan dinamakan al-Furqaan karena ia membedakan antara yang benar dan yang salah, antara iman dan kekafiran, antara kebaikan dan kejahatan. Allah Ta'ala berfirman,

"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqaan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (jin dan manusia)" **(al-Furqaan: 1)**

CARA TURUNNYA AL-QUR'AN

Al-Qur'an tidak turun semua sekaligus seperti turunnya Taurat kepada Musa a.s. dan Injil kepada Isa a.s. agar pundak para mukallaf tidak berat terbebani dengan hukum-hukumnya. Ia turun kepada Nabi yang mulia-shallallaahu 'alaihi wa sallam-sebagai wahyu yang dibawa oleh Malaikat Jibril a.s. secara berangsur-angsur, yakni secara terpisah-pisah sesuai dengan tuntutan kondisi, peristiwa, dan

---

4 *Iilaa`* artinya bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri. Dan kalimat *faa`ar rajulu ilaa imra`atihi* artinya: lelaki itu kembali menggauli istrinya setelah dia pernah bersumpah untuk tidak menggaulinya.

5 Tafsir *Gharaa`ibul Qur`aan wa Raghaa`ibul Furqaan* karya al-'Allamah an-Nazhzham (Nazhzhamud Din al-Hasan bin Muhammad an-Naisaburi) yang dicetak di pinggir *Tafsir ath-Thabari* (1/25), *Tafsir ar-Razi* (2/14).

keadaan, atau sebagai respons atas kejadian dan momenum atau pertanyaan.

Yang termasuk jenis pertama, misalnya firman Allah Ta'ala,

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman." **(al-Baqarah: 221)**

Ayat ini turun berkenaan dengan Martsad al-Ghanawi yang diutus oleh Nabi saw. ke Mekah untuk membawa pergi kaum Muslimin yang tertindas dari sana, namun seorang perempuan musyrik yang bernama 'Anaq -yang kaya raya dan cantik jelita- ingin kawin dengannya kemudian Martsad setuju asalkan Nabi saw. juga setuju. Tatkala ia bertanya kepada beliau, turunlah ayat ini dan bersamaan dengannya turun pula ayat,

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan Mukmin) sebelum mereka beriman." **(al-Baqarah: 221)**

Yang termasuk jenis kedua, misalnya

"Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak yatim." **(al-Baqarah: 220)**

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid." **(al-Baqarah: 222)**

"Dan mereka minta fatwa kepadamu (Muhammad) tentang perempuan." **(an-Nisaa': 127)**

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang." **(al-Anfaal: 1)**

Turunnya Al-Qur'an dimulai pada bulan Ramadhan di malam kemuliaan (Lailatul Qadr). Allah Ta'ala berfirman,

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)." **(al-Baqarah: 185)**

Dia berfirman pula,

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan." **(ad-Dukhaan: 3)**

Dia juga berfirman,

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar." **(al-Qadr: 1)**

Al-Qur'an terus-menerus turun selama 23 tahun, baik di Mekah, di Madinah, di jalan antara kedua kota itu, atau di tempat-tempat lain.

Turunnya kadang satu surah lengkap, seperti surah al-Faatihah, al-Muddatstsir, dan al-An'aam. Kadang yang turun hanya sepuluh ayat, seperti kisah *al-ifki* (gosip) dalam surah an-Nuur, dan awal surah al-Mu`minuun. Kadang pula hanya turun lima ayat, dan ini banyak. Akan tetapi terkadang yang turun hanya sebagian dari suatu ayat, seperti kalimat,

"Yang tidak mempunyai uzur" **(an-Nisaa`: 95)**

yang turun setelah firman-Nya,

"Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang)" **(an-Nisaa`: 95).**

Misalnya lagi firman Allah Ta'ala,

"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang) maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(at-Taubah: 28)**

Yang turun setelah,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis (kotor hati), maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini." **(at-Taubah: 28)**

Diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur -sejalan dengan manhaj Tuhan yang telah menentukan cara penurunan demikian- mengandung banyak hikmah. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan Al-Qur'an itu (Kami turunkan) berangsur-angsur agar kamu (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya bagian demi bagian." **(al-Israa': 106)**

Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah meneguhkan dan menguatkan hati Nabi saw. agar beliau menghafal dan menguasainya sebab beliau adalah seorang yang buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan orang-orang kafir berkata, 'Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus?' Demikianlah, agar Kami memperteguh hatimu (Muhammad) dengannya dan kami membacakannya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan dan benar.'" **(al-Furqaan: 32)**

Hikmah yang lain adalah menyesuaikan dengan tuntutan tahapan dalam penetapan hukum, serta mendidik masyarakat dan memindahkannya secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan juga melimpahkan rahmat Ilahi kepada umat manusia. Dahulu, di masa Jahiliyyah, mereka hidup dalam kebebasan mutlak. Kalau Al-Qur'an diturunkan semuanya secara sekaligus, tentu mereka akan merasa berat menjalani aturan-aturan hukum baru itu sehingga mereka tidak akan melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut.

Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata, "Yang pertama-tama turun dari Al-Qur'an adalah suatu surah dari jenis *al-mufashshal*, di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka, hingga tatkala manusia telah menerima Islam, turunlah hukum halal dan haram. Sekiranya yang pertama-tama turun adalah *'Jangan minum khamr!'*, niscaya mereka akan berkata, 'Kami selamanya tidak akan meninggalkan khamr!' Dan sekiranya yang pertama turun adalah *'Jangan berzina!'*, niscaya mereka berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan zina!'"[6]

Hikmah yang lain adalah menghubungkan aktivitas jamaah dengan wahyu Ilahi sebab keberlanjutan turunnya wahyu kepada Nabi saw. membantu beliau untuk bersabar dan tabah, menanggung derita dan kesulitan serta berbagai macam gangguan yang beliau hadapi dari kaum musyrikin. Ia juga merupakan sarana untuk mengukuhkan akidah di dalam jiwa orang-orang yang telah memeluk Islam. Jika wahyu turun untuk memecahkan suatu problem, berarti terbukti kebenaran dakwah Nabi saw.; dan kalau Nabi saw. tidak memberi jawaban atas suatu masalah lalu datang wahyu kepada beliau, kaum Mukminin pasti kian yakin akan kebenaran iman, semakin percaya kepada kemurnian akidah dan keamanan jalan yang mereka tempuh, serta bertambah pula keyakinan mereka terhadap tujuan dan janji yang diberikan Allah kepada mereka: menang atas musuh atau kaum musyrikin di dunia, atau masuk surga dan meraih keridhaan Tuhan serta penyiksaan kaum kafir di neraka Jahannam.

---

6 Dalam *al-Kasysyaaf* (1/185-186), az-Zamakhsyari menyebutkan sebab-sebab pemilahan dan pemotongan Al-Qur'an menjadi surah-surah, di antaranya: (1) penjelasan yang bervariasi mengenai sesuatu akan lebih baik, lebih indah, dan lebih menawan daripada kalau dia hanya satu penjelasan, (2) merangsang vitalitas dan memotivasi untuk mempelajari dan menggali ilmu dari Al-Qur'an, berbeda seandainya kitab suci ini turun secara sekaligus, (3) orang yang menghafal akan merasa bangga dengan satu penggalan tersendiri dari Al-Qur'an setelah ia menghafalnya, dan (4) perincian mengenai berbagai adegan peristiwa merupakan faktor penguat makna, menegaskan maksud yang dikehendaki dan menarik perhatian.

AL-QUR'AN *MAKKIY DAN MADANIY*

Wahyu Al-Qur'an memiliki dua corak yang membuatnya terbagi menjadi dua macam: *makkiy* dan *madaniy*; dan dengan begitu surah-surah Al-Qur'an terbagi pula menjadi surah Makkiyyah dan surah Madaniyyah.

Makkiy adalah yang turun selama tiga belas tahun sebelum hijrah –hijrah Nabi saw. dari Mekah ke Madinah–, baik ia turun di Mekah, di Tha`if, atau di tempat lainnya, misalnya surah Qaaf, Huud, dan Yuusuf. Adapun Madaniy adalah yang turun selama sepuluh tahun setelah hijrah, baik ia turun di Madinah, dalam perjalanan dan peperangan, ataupun di Mekah pada waktu beliau menaklukkannya (*'aamul fathi*), seperti surah al-Baqarah dan surah Aali `Imraan.

Kebanyakan syari'at Makkiy berkenaan dengan perbaikan akidah dan akhlak, kecaman terhadap kesyirikan dan keberhalaan, penanaman akidah tauhid, pembersihan bekas-bekas kebodohan (seperti, pembunuhan, zina, dan penguburan anak perempuan hidup-hidup), penanaman etika dan akhlak Islam (seperti keadilan, menepati janji, berbuat baik, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, serta melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran), pemfungsian akal dan pikiran, pemberantasan fantasi taklid buta, pemerdekaan manusia, dan penarikan pelajaran dari kisah-kisah para Nabi dalam menghadapi kaum mereka. Hal itu menuntut ayat-ayat Makkiy berbentuk pendek-pendek, penuh dengan intimidasi, teguran, dan ancaman, membangkitkan rasa takut, dan mengobarkan makna keagungan Tuhan.

Adapun syari'at Madaniy pada umumnya berisi tentang penetapan aturan-aturan dan hukum-hukum terperinci mengenai ibadah, transaksi sipil, dan hukuman, serta prasyarat kehidupan baru dalam menegakkan bangunan masyarakat Islam di Madinah, pengaturan urusan politik dan pemerintahan, pemantapan kaidah permusyawaratan dan keadilan dalam memutuskan hukum, penataan hubungan antara kaum Muslimin dengan penganut agama lain di dalam maupun luar kota Madinah, baik pada waktu damai maupun pada waktu perang, dengan mensyari'atkan jihad karena ada alasan-alasan yang memperkenankannya (seperti gangguan, agresi, dan pengusiran), kemudian meletakkan aturan-aturan perjanjian guna menstabilkan keamanan dan memantapkan pilar-pilar perdamaian. Hal itu menuntut ayat-ayat Madaniyyah berbentuk panjang dan tenang, memiliki dimensi-dimensi dan tujuan-tujuan yang abadi dan tidak temporer, yang dituntut oleh faktor-faktor kestabilan dan ketenangan demi membangun negara di atas fondasi dan pilar yang paling kuat dan kukuh.

FAEDAH MENGETAHUI *ASBAABUN NUZUUL*

Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat sesuai dengan peristiwa dan momenum mengandung banyak faedah dan urgensi yang sangat besar dalam menafsirkan Al-Qur'an dan memahaminya secara benar. *Asbaabun nuzuul* mengandung indikasi-indikasi yang menjelaskan tujuan hukum, menerangkan sebab pensyari'atan, menyingkap rahasia-rahasia di baliknya, serta membantu memahami Al-Qur'an secara akurat dan komprehensif, kendati pun yang menjadi patokan utama adalah keumuman kata dan bukan kekhususan sebab. Di dunia perundang-undangan zaman sekarang, kita melihat apa yang disebut dengan memorandum penjelas undang-undang, yang mana di dalamnya dijelaskan sebab-sebab dan tujuan-tujuan penerbitan undang-undang tersebut. Hal itu diperkuat lagi dengan fakta bahwa setiap aturan tetap berada dalam level teoritis dan tidak memuaskan banyak manusia selama ia

tidak sejalan dengan tuntutan-tuntutan realita atau terkait dengan kehidupan praksis.

Semua itu menunjukkan bahwa syari'at Al-Qur'an tidaklah mengawang di atas level peristiwa, atau dengan kata lain ia bukan syari'at utopis (idealis) yang tidak mungkin direalisasikan. Syari'at Al-Qur'an relevan bagi setiap zaman, interaktif dengan realita. Ia mendiagnosa obat yang efektif bagi setiap penyakit kronis masyarakat serta abnormalitas dan penyimpangan individu.

YANG PERTAMA DAN YANG TERAKHIR TURUN DARI AL-QUR'AN

Yang pertama kali turun dari Al-Qur'anul Kariim adalah firman Allah Ta'ala dalam surah al-`Alaq,

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." **(al-`Alaq: 1-5)**

Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi saw., di Gua Hira` ketika wahyu mulai turun dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. yang tepercaya.

Adapun ayat Al-Qur'an yang terakhir turun –menurut pendapat terkuat– adalah firman Allah Ta'ala,

"Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi." **(al-Baqarah: 281)**

Peristiwa itu terjadi sembilan hari sebelum wafatnya Nabi saw. setelah beliau usai menunaikan haji Wada'. Hal itu diriwayatkan banyak perawi dari Ibnu Abbas r.a..

Adapun riwayat yang disebutkan dari as-Suddi bahwa yang terakhir turun adalah firman Allah Ta'ala,

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" **(al-Maa'idah: 3)**

tidak dapat diterima sebab ayat ini turun –dengan kesepakatan para ulama– pada hari Arafah sewaktu haji Wada' sebelum turunnya surah an-Nashr dan ayat 281 surah al-Baqarah di atas.

PENGUMPULAN AL-QUR'AN

Urutan ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur'anul Kariim (yang turun sesuai dengan peristiwa dan momenum, kadang turun satu surah lengkap atau kadang beberapa ayat atau sebagian dari satu ayat saja, sebagaimana telah kita ketahui) tidaklah seperti urutan yang kita lihat pada mushaf-mushaf sekarang maupun lampau (yang mana urutan ini bersifat *tauqiifiy*, ditetapkan oleh Rasulullah saw. sendiri). Al-Qur'an mengalami pengumpulan/kompilasi sebanyak tiga kali.

Kompilasi Pertama di Masa Nabi saw.

Kompilasi pertama terjadi pada masa Nabi saw. dengan hafalan beliau yang kuat dan mantap seperti pahatan di batu di dalam dada beliau, sebagai bukti kebenaran janji Allah Ta'ala,

"Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya." **(al-Qiyaamah: 16-19)**

Nabi saw. membacakan hafalannya kepada Jibril a.s. satu kali setiap bulan Ramadhan; dan beliau membacakan hafalannya sebanyak dua kali di bulan Ramadhan terakhir sebelum wafat. Selanjutnya Rasulullah saw. membacakannya kepada para sahabat seperti pembacaan-pembacaan yang beliau lakukan di depan Jibril, lalu para sahabat menulisnya seperti yang mereka dengar dari beliau. Para penulis wahyu berjumlah dua puluh lima orang. Menurut penelitian, mereka sebetulnya berjumlah sekitar enam puluh orang; yang paling terkenal adalah keempat khalifah, Ubay bin Ka'b, Zaid bin Tsabit, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, saudaranya: Yaziid, Mughirah bin Syu'bah, Zubair bin 'Awwam, dan Khalid bin Walid. Al-Qur'an juga dihafal oleh beberapa orang sahabat di luar kepala karena terdorong cinta mereka kepadanya dan berkat kekuatan ingatan dan memori mereka yang terkenal sebagai kelebihan mereka. Sampai-sampai dalam perang memberantas kaum murtad, telah gugur tujuh puluh orang penghafal Al-Qur'an. Abu 'Ubaid, dalam kitab *al-Qiraa'aat,* menyebutkan sebagian dari para penghafal Al-Qur'an. Di antara kaum muhajirin dia menyebut antara lain keempat Khulafa`ur Rasyidin, Thalhah bin 'Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, Huudzaifah bin Yaman, Salim bin Ma'qil (*maula* Abu Hudzaifah), Abu Hurairah, Abdullah bin Sa`ib, keempat Abdullah (Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu 'Amr, dan Ibnu Zubair), Aisyah, Hafshahh, dan Ummu Salamah.

Di antara kaum Anshar dia menyebut antara lain 'Ubadah ibn Shamit, Mu'adz Abu Halimah, Mujammi' bin Jariyah, Fadhalah bin 'Ubaid, dan Maslamah bin Mukhallad.

Para penghafal yang paling terkenal di antaranya: 'Utsman, Ali, Ubaiy bin Ka'b, Abu Darda`, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari.

Kompilasi Kedua pada Masa Abu Bakar

Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Rasulullah saw. sebab ada kemungkinan akan turun wahyu baru selama Nabi saw. masih hidup. Akan tetapi waktu itu semua ayat Al-Qur'an ditulis di lembaran kertas, tulang hewan, batu, dan pelepah kurma. Kemudian, banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam Perang Yamamah yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Fadhaa`ilul Qur'aan* dalam juz keenam, sehingga Umar mengusulkan agar Al-Qur'an dikompilasikan/dikumpulkan, dan Abu Bakar menyetujuinya, serta beliau memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk melaksanakan tugas ini. Kata Abu Bakar kepada Zaid, "Engkau seorang pemuda cerdas yang tidak kami curigai. Dahulu engkau pun menuliskan wahyu untuk Rasulullah saw.. Maka, carilah dan kumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an (yang tersebar di mana-mana itu)." Zaid kemudian melaksanakan perintah tersebut. Ia bercerita "Maka aku pun mulai mencari ayat-ayat Al-Qur'an, kukumpulkan dari pelepah kurma dan lempengan batu serta hafalan orang-orang. Dan aku menemukan akhir surah at-Taubah -yakni dalam bentuk tertulis- pada Khuzaimah al-Anshari, yang tidak kutemukan pada selain dia, yaitu ayat

"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri." **(at-Taubah: 128)**

Hingga penghabisan surah Baraa`ah. Lembaran-lembaran yang terkumpul itu berada di tangan Abu Bakar hingga ia meninggal dunia, lalu dipegang Umar hingga ia wafat, selanjutnya dipegang oleh Hafshahh binti Umar."[7]

Dari sini jelas bahwa cara pengumpulan Al-Qur'an berpedoman pada dua hal: (1) yang tertulis dalam lembaran kertas, tulang, dan

7 Shahih Bukhari (6/314-315).

sejenisnya, dan (2) hafalan para sahabat yang hafal Al-Qur'an di luar kepala. Pengumpulan pada masa Abu Bakar terbatas pada pengumpulan Al-Qur'an di dalam lembaran-lembaran khusus, setelah sebelumnya terpisah-pisah dalam berbagai lembaran. Zaid tidak cukup hanya berpedoman kepada hafalannya sendiri, ia juga berpedoman kepada hafalan para sahabat yang lain, yang jumlahnya banyak dan memenuhi syarat mutawatir, yakni keyakinan yang diperoleh dari periwayatan jumlah yang banyak yang menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersekongkol untuk berdusta.

Kompilasi Ketiga pada Masa Utsman, dengan Menulis Sejumlah Mushaf dengan Khath yang Sama

Peran Utsman bin Affan r.a. terbatas pada penulisan enam naskah mushaf yang memiliki satu *harf* (cara baca), yang kemudian ia sebarkan ke beberapa kota Islam. Tiga buah di antaranya ia kirimkan ke Kufah, Damaskus, dan Basrah. Yang dua lagi ia kirimkan ke Mekah dan Bahrain, atau ke Mesir dan Jazirah, dan ia menyisakan satu mushaf untuk dirinya di Madinah. Ia menginstruksikan agar mushaf-mushaf lain yang berbeda, yang ada di Irak dan Syam, dibakar. Mushaf Syam dulu tersimpan di Masjid Raya Damaskus, *al-Jaami' al-Umawiy*, tepatnya di sudut sebelah timur *maqshuurah*.[8] Ibnu Katsir pernah melihat mushaf ini (sebagaimana ia tuturkan dalam bukunya *Fadhaa'ilul Qur'aan* di bagian akhir tafsirnya), tetapi kemudian ia hangus dalam kebakaran besar yang menimpa Masjid Umawiy pada tahun 1310 H. Sebelum ia terbakar, para ulama besar Damaskus kontemporer pun telah melihatnya.

Sebab musabab pengumpulan ini terungkap dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari kepada kita dalam *Fadhaa'ilul Qur'aan*, dalam juz keenam, dari Anas bin Malik r.a. bahwa Huudzaifah bin Yaman datang menghadap Utsman seraya menceritakan bahwa ketika ia sedang mengikuti peperangan bersama orang-orang Syam dan orang-orang Irak untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Ia terkejut dengan perbedaan mereka dalam membaca Al-Qur'an. Huudzaifah berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih mengenai Al-Qur'an seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani!" Maka Utsman mengirim pesan kepada Hafshahh, "Kirimkan lembaran-lembaran catatan Al-Qur'an kepada kami karena kami akan menyalinnya ke dalam mushaf. Nanti kami kembalikan lembaran-lembaran itu kepadamu." Setelah Hafshahh mengirimkannya, Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin 'Ash, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam untuk menyalinnya ke dalam beberapa mushaf. Utsman berpesan kepada ketiga orang Quraisy dalam kelompok itu, "Kalau kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Tsabit mengenai suatu ayat, tulislah dengan dialek Quraisy karena Al-Qur'an turun dengan dialek mereka." Mereka lantas melaksanakannya. Setelah mereka menyalin isi lembaran-lembaran itu ke dalam sejumlah mushaf, Utsman mengembalikan lembaran tersebut kepada Hafshahh. Setelah itu, ia mengirimkan sebuah mushaf hasil salinan itu ke setiap penjuru, dan ia memerintahkan untuk membakar[9] semua tulisan Al-Qur'an yang terdapat dalam sahifah atau mushaf selain mushaf yang ia salin.[10]

8 *Maqshuurah* adalah sebuah ruangan yang dibangun di dalam masjid dan dikhususkan untuk tempat shalatnya khalifah serta tamu-tamunya. (Penj.)

9 Dalam naskah al-'Ainiy "merobek". Ia berkata, ini adalah riwayat kebanyakan ulama.

10 Shahih Bukhari (6/315-316).

Maka jadilah Mushaf Utsmani sebagai pedoman dalam pencetakan dan penyebarluasan mushaf-mushaf yang ada sekarang di dunia. Setelah sebelumnya (hingga era Utsman) kaum Muslimin membaca Al-Qur'an dengan berbagai *qiraa'at* yang berbeda-beda, Utsman menyatukan mereka kepada satu mushaf dan satu cara baca serta menjadikan mushaf tersebut sebagai imam. Oleh karena itulah, mushaf tersebut dinisbahkan kepadanya dan ia sendiri dijuluki sebagai *Jaami'ul Qur'aan* (pengumpul Al-Qur'an).

Kesimpulan: Pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar adalah pengumpulan dalam satu naskah yang terpercaya, sedangkan pengumpulan Al-Qur'an pada masa Utsman adalah penyalinan dari sahifah-sahifah yang dipegang Hafshahh ke dalam enam mushaf dengan satu cara baca. Cara baca ini sesuai dengan tujuh huruf (tujuh cara baca) yang Al-Qur'an turun dengannya.

Untuk membaca *rasm* (tulisan) mushaf ada dua cara: sesuai dengan *rasm* itu secara *hakiki* (nyata) dan sesuai dengannya secara *taqdiiriy* (kira-kira).

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa pengurutan ayat-ayat bersifat *tauqifiy* (berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi saw.), sebagaimana urutan surah-surah juga *tauqifiy*-menurut pendapat yang kuat. Adapun dalil pengurutan ayat adalah ucapan Utsman bin 'Ash r.a., "Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah saw., tiba-tiba beliau mengangkat dan meluruskan pandangan matanya, selanjutnya beliau bersabda,

أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا الْمَوْضِعَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَائِ ذِى الْقُرْبَى﴾

'Jibril baru saja mendatangiku; ia memerintahkan aku meletakkan ayat ini di tempat ini dari surah ini: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat.'" **(an-Nahl: 90)**

Adapun dalil tentang pengurutan surah-surah adalah bahwa sebagian sahabat yang hafal Al-Qur'an di luar kepala, misalnya Ibnu Mas'ud, hadir dalam *mudaarasah* (penyimakan) Al-Qur'an yang berlangsung antara Jibril a.s. dan Nabi saw., dan mereka bersaksi bahwa *mudaarasah* tersebut sesuai dengan urutan yang dikenal dalam surah dan ayat sekarang ini.

Ada tiga syarat agar suatu ayat, kata, atau *qiraa'ah* dapat disebut Al-Qur'an, yaitu: (1) sesuai dengan *rasm 'utsmani* walaupun hanya secara kira-kira, (2) sesuai dengan kaidah-kaidah *nahwu* (gramatika) Arab walaupun hanya menurut satu segi, dan (3) diriwayatkan secara mutawatir oleh sejumlah orang dari sejumlah orang dari Nabi saw. (inilah yang dikenal dengan *keshahihan sanad*).

B. CARA PENULISAN AL-QUR'AN DAN *RASM UTSMANI*

Rasm adalah cara menulis kata dengan huruf-huruf ejaannya dengan memperhitungkan permulaan dan pemberhentian padanya.[11]

Mushaf adalah mushaf Utsmani (Mushaf Imam) yang diperintahkan penulisannya oleh Utsman r.a. dan disepakati oleh para sahabat r.a..[12]

Rasm Utsmani adalah cara penulisan keenam mushaf pada zaman Utsman r.a.. *Rasm* inilah yang beredar dan berlaku setelah

---

11 Yang dimaksud dengan "permulaan dan pemberhentian" adalah memulai dan mengakhiri bacaan. Sejalan dengan definisi ini, huruf *hamzah washl* ditulis karena ia dibaca pada saat permulaan, sedangkan bentuk *tanwin* dihapus karena ia tidak dibaca pada saat berhenti di akhir kata. (Penj.)

12 As-Sajastaaniy, *al-Mashaahif*, hal. 50.

dimulainya pencetakan Al-Qur'an di al-Bunduqiyyah[13] pada tahun 1530 M, dan cetakan berikutnya yang merupakan cetakan Islam tulen di St. Petersburg, Rusia, pada tahun 1787 M, kemudian di Astanah (Istanbul) pada tahun 1877 M.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang cara penulisan Al-Qur'an (atau *imlaa`*):[14]

1. Pendapat mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa Al-Qur'an wajib ditulis seperti penulisan *rasm Utsmani* dalam Mushaf Imam, haram menulisnya dengan tulisan yang berbeda dari *khath* (tulisan) Utsman dalam segala bentuknya dalam penulisan mushaf, sebab *rasm* ini menunjukkan kepada *qiraa'aat* yang beraneka ragam dalam satu kata.
2. Pendapat sebagian ulama, yaitu Abu Bakar al-Baqillaniy, Izzuddin bin Abdussalam, dan Ibnu Khaldun bahwa mushaf boleh saja ditulis dengan cara penulisan (*rasm imlaa`*) yang dikenal khalayak, sebab tidak ada nash yang menetapkan *rasm* tertentu, dan apa yang terdapat dalam *rasm* (misalnya penambahan atau penghapusan) bukanlah *tauqiif* (petunjuk) yang diwahyukan oleh Allah kepada rasul-Nya. Seandainya demikian, tentu kami telah mengimaninya dan berusaha mengikutinya. Namun, kalau mushaf ditulis dengan metode *imlaa`* modern, ini memungkinkan untuk dibaca dan dihafal dengan benar.

Komisi Fatwa di al-Azhar dan ulama-ulama Mesir yang lain[15] memandang bahwa lebih baik mengikuti cara penulisan mushaf yang *ma`tsur*, demi kehati-hatian agar Al-Qur'an tetap seperti aslinya dalam bacaan maupun penulisannya, dan demi memelihara cara penulisannya dalam era-era Islam yang lampau (yang mana tak ada riwayat dari satu pun imam ahli ijtihad bahwa mereka ingin mengubah ejaan mushaf dari penulisan *rasm*nya terdahulu), serta untuk mengetahui *qiraa'at* yang dapat diterima dan yang tidak. Oleh karena itu, dalam masalah ini tidak dibuka bab *istihsaan* yang mengakibatkan Al-Qur'an mengalami pengubahan dan penggantian, atau dipermainkan, atau diperlakukan ayat-ayatnya sesuka hati dalam hal penulisan. Akan tetapi, tidak ada salahnya, menurut pendapat mayoritas ulama, menulis Al-Qur'an dengan cara *imla`* modern dalam proses belajar mengajar, atau ketika berdalil dengan satu ayat atau lebih dalam sebagian buku karangan modern, atau dalam buku-buku Departemen Pendidikan, atau pada waktu menayangkannya di layar televisi.

C. *AHRUF SAB'AH* DAN *QIRAA`AT SAB'AH*

Umar bin Khathab r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

"Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf, maka bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang mudah bagimu."[16]

---

13 Ini namanya dalam bahasa Arab, nama Latin-nya adalah Venice. Dalam *at-Ta'riif bil A'laamil Waaridah Fil Bidaayah wan Nihaayah* disebutkan: "Al-Bunduqiyyah (Venizia)adalah sebuah kota pelabuhan di Italia, terletak di pantai utara laut Adriatik.... Di zaman dahulu penduduknya punya hubungan dagang yang erat dengan negara-negara Timur Dekat, khususnya kerajaan Mamalik di Mesir dan Syam." (Penj.)

14 *Talkhiishul Fawaa`id* karya Ibnul Qashsh (hal. 56-57), *al-Itqaan* karya as-Suyuthi (2/166), *al-Burhaan fii 'Uluumil Qur'aan* karya az-Zarkasyi (1/379, 387), dan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun (hal. 419).

15 Majalah *ar-Risaalah* (no. 216 tahun 1937) dan Majalah *al-Muqtathaf* (edisi Juli tahun 1933).

16 HR Jamaah: Bukhari, Muslim, Malik dalam *al-Muwaththa`*, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa`i. Lihat Jaami'ul Ushuul (3/31).

Tujuh huruf artinya tujuh cara baca, yaitu tujuh bahasa dan dialek di antara bahasa-bahasa dan dialek-dialek bangsa Arab. Al-Qur'an boleh dibaca dengan masing-masing bahasa itu. Ini tidak berarti bahwa setiap kata dari Al-Qur'an dibaca dengan tujuh cara baca, melainkan bahwa ia (Al-Qur'an) tidak keluar dari ketujuh cara tersebut. Jadi, kalau tidak dengan dialek Quraisy (yang merupakan bagian terbanyak), ia dibaca dengan dialek suku lain (sebab dialek suku ini lebih fasih). Dialek-dialek itu, yang dahulu masyhur dan pengucapannya enak, antara lain dialek Quraisy, Huudzail, Tamim, al-Azd, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'd bin Bakr. Inilah pendapat yang paling masyhur dan kuat.

Menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan *tujuh huruf* adalah cara-cara *qiraa'at* (bacaan Al-Qur'an). Sebuah kata dalam Al-Qur'an, betapa pun bervariasi cara pengucapannya dan beraneka ragam bacaannya, perbedaan di dalamnya tidak keluar dari tujuh segi berikut:[17]

1. Perbedaan dalam *i'raab* suatu kata atau dalam *harakat binaa*`nya, tetapi perbedaan itu tidak melenyapkan kata itu dari bentuknya (tulisannya) dalam mushaf dan tidak mengubah maknanya, atau mengubah maknanya, contohnya *fa-talaqqaa aadamu* dibaca *aadama.*
2. Perbedaan dalam huruf-huruf, mungkin disertai dengan perubahan makna (seperti *ya'lamuuna* dan *ta'lamuuna*), atau hanya perubahan bentuk tanpa disertai perubahan makna, seperti *ash-shiraath* dan *as-siraath.*
3. Perbedaan *wazan isim-isim* dalam bentuk tunggal, dua, jamak, *mudzakkar,* dan *mu`annats,* contohnya *amaanaatihim* dan *amaanatihim.*
4. Perbedaan dengan penggantian suatu kata dengan kata lain yang kemungkinan besar keduanya adalah sinonim, seperti *kal-'ihnil manfuusy* atau *kash-shuufil manfuusy.* Kadang pula dengan penggantian suatu huruf dengan huruf lain, seperti *nunsyizuhaa* dan *nunsyiruhaa.*
5. Perbedaan dengan pendahuluan dan pengakhiran, seperti *fa-yaqtuluuna wa yuqtaluuna* dibaca *fa-yuqtaluuna wa yaqtuluuna.*
6. Perbedaan dengan penambahan dan pengurangan, seperti *wa maa khalaqadz-dzakara wal-untsaa* dibaca *wadz-dzakara wal-untsaa.*
7. Perbedaan dialek dalam hal *fat-hah* dan *imaalah, tarqiiq* dan *tafkhiim, hamz* dan *tashiil,* peng-*kasrah*-an huruf-huruf *mudhaara'ah, qalb* (pengubahan) sebagian huruf, *isybaa' miim mudzakkar,* dan *isymaam* sebagian *harakat,* contohnya *wa hal ataaka hadiitsu Muusaa* dan *balaa qaadiriina 'alaa an nusawwiya banaanahu* dibaca dengan *imaalah: atee, Muusee,* dan *balee.* Contoh lainnya *khabiiran bashiiran* dibaca dengan *tarqiiq* pada kedua huruf ra`-nya; *ash-shalaah* dan *ath-thalaaq* dibaca dengan *tafkhiim* pada kedua huruf lam-nya. Misalnya lagi *qad aflaha* dibaca dengan menghapus huruf hamzah dan memindahkan *harakat*nya dari awal kata kedua ke akhir kata pertama, dan cara ini dikenal dengan istilah *tashiilul hamzah.* Contoh yang lain *liqaumin yi'lamuun, nahnu ni'lamu, wa tiswaddu wujuuhun,* dan *alam i'had* dengan meng-kasrah-kan huruf-huruf *mudhaara'ah* dalam semua *fi'il-fi'il* ini. Contoh lain *hattaa hiin* dibaca *'attaa 'iin* oleh suku Huudzail, yakni dengan mengganti huruf ha` menjadi huruf 'ain. Contoh lain

17 *Tafsir al-Qurthubi* (1/42-47), *Tafsir ath-Thabari* (1/23-24), *Ta`wiil Musykilil Qur'aan* karya Ibnu Qutaibah (hal. 28-29), *Taariikh al-Fiqhil Islaamiy* karya as-Saais (hal. 20-21), dan *Mabaahits Fii 'Uluumil Qur'aan* karya Dr. Shubhi Saleh (hal. 101-116).

'alaihimuu daa`iratus sau` dengan meng-*isybaa'*-kan huruf mim dalam *dhamiir* jamak *mudzakkar.* Contoh lain *wa ghiidhal-maa`u* dengan meng-*isybaa'*-kan *dhammah* huruf ghain bersama *kasrah.*

Kesimpulan: *Ahruf sab'ah* (tujuh huruf) adalah tujuh dialek yang tercakup dalam bahasa suku Mudhar[18] dalam suku-suku Arab, dan ia bukan *qiraa'aat sab'* atau*qiraa'aat 'asyr* yang mutawatir dan masyhur. *Qiraa'aat-qiraa'aat* ini, yang merebak pada masa Tabi'in lalu semakin terkenal pada abad 4 H setelah munculnya sebuah buku mengenai *qiraa'aat* karya Ibnu Mujahid (seorang imam ahli *qiraa'aat*), bertumpu pada pangkal yang berbeda dengan yang berkaitan dengan *ahruf sab'ah,* tetapi *qiraa`at-qiraa`at* ini bercabang dari satu *harf* di antara *ahruf sab'ah.* Hal ini diterangkan oleh al-Qurthubi.

Selanjutnya pembicaraan mengenai *ahruf sab'ah* menjadi bernuansa historis. Dahulu, *ahruf sab'ah* dimaksudkan sebagai kelapangan, ditujukan agar manusia -pada suatu masa yang khusus- mudah membacanya karena darurat sebab mereka tidak dapat menghafal Al-Qur'an kalau tidak dengan dialek mereka sendiri, sebab mereka dahulu buta huruf, hanya sedikit yang bisa menulis. Kemudian kondisi darurat tersebut lenyap dan hukum *ahruf sab'ah* tersebut terhapus sehingga Al-Qur'an kembali dibaca dengan satu *harf.* Al-Qur'an hanya ditulis dengan satu *harf* semenjak zaman Utsman, yang mana penulisan huruf-huruf di dalamnya kadang berbeda-beda, dan itu adalah *harf* (dialek) Quraisy yang Al-Qur'an turun dengannya. Hal ini dijelaskan oleh ath-Thahawi, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Hajar, dan lain-lain.[19]

18 Mudhar adalah induk suku-suku tersebut. (Penj.)

19 *Tafsir al-Qurthubi* (1/42-43), *Fathul Baari* (9/24-25), dan *Syarah Muslim* karya Nawawi (6/100).

D. AL-QUR'AN ADALAH KALAM ALLAH DAN DALIL-DALIL KEMUKJIZATANNYA

Al-Qur'anul 'Azhiim -baik suara bacaan yang terdengar maupun tulisan yang tercantum dalam mushaf- adalah kalam Allah Yang Azali, Mahaagung, dan Mahatahu; tak ada sedikit pun dari Al-Qur'an yang merupakan kalam makhluk, tidak Jibril, tidak Muhammad, tidak pula yang lain; manusia hanya membacanya dengan suara mereka.[20] Allah Ta'ala berfirman,

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." **(asy-Syu`araa': 192-195)**

Dia juga berfirman,

"Katakanlah, 'Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." **(an-Nahl: 102)**

Dalil bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah adalah ketidakmampuan manusia dan jin untuk membuat seperti surah terpendek darinya. Inilah yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu ketidakmampuan manusia untuk membuat yang sepertinya, dalam segi *balaaghah, tasyri',* dan berita-berita gaibnya. Allah Ta'ala, untuk memanas-manasi bangsa Arab (yang dikenal sebagai pakar keindahan bahasa dan jago *balaaghah*) dan sebagai tantangan agar mereka membuat yang seperti Al-Qur'an (dalam hal susunannya, makna-maknanya, dan keindahannya yang memukau dan tak tertandingi) walaupun hanya seperti satu surah darinya, telah berfirman,

20 *Fataawaa* Ibnu Taimiyah (12/117-161, 171).

"Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak mampu membuatnya dan (pasti) tidak akan mampu membuat(nya), maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." **(al-Baqarah: 23-24)**

Berulang kali ayat-ayat Al-Qur'an, dalam berbagai momenum, menantang orang-orang Arab yang menentang dakwah Islam dan tidak beriman kepada Al-Qur'an serta tidak mengakui kenabian Muhammad saw. agar menandingi Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman,

"Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.'" **(al-Israa': 88)**

Kalau mereka tidak mampu membuat yang sebanding dengannya, silakan mereka membuat sepuluh surah saja yang sepertinya. Allah SWT berfirman,

"Bahkan mereka mengatakan, 'Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu.' Katakanlah, '(Kalau demikian), datangkanlah sepuluh surah semisal dengannya (Al-Qur'an) yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka (katakanlah), 'ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (masuk Islam)?'" **(Huud: 13-14)**

Selanjutnya Allah SWT menegaskan hal ini dengan tantangan untuk membuat satu surah yang menyamai Al-Qur'an setelah mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Qur'an atau yang seperti sepuluh surah darinya. Allah Ta'ala berfirman,

"Apakah pantas mereka mengatakan dia (Muhammad) yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, 'Buatlah sebuah surah yang semisalnya dengan surah (Al-Qur'an) dan ajaklah siapa saja dianara kamu orang yang mampu (membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar.'" **(Yuunus: 38)**

Ath-Thabari menulis[21] Sesungguhnya Allah Ta'ala, dengan kitab yang diturunkan-Nya, mengumpulkan untuk Nabi kita Muhammad saw. dan untuk umat beliau makna-makna yang tidak Dia kumpulkan dalam sebuah kitab yang diturunkan-Nya kepada seorang pun Nabi sebelum beliau, tidak pula untuk suatu umat sebelum mereka. Hal itu karena setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada salah seorang Nabi sebelum beliau hanya diturunkan-Nya dengan sebagian dari makna-makna yang kesemuanya dikandung oleh kitab-Nya yang diturunkan-Nya kepada Nabi kita Muhammad saw., misalnya, Taurat hanya berisi wejangan-wejangan dan perincian, Zabur hanya mengandung pemujaan dan pengagungan, serta Injil hanya berisi wejangan-wejangan dan peringatan. Tak satu pun dari kitab-kitab itu mengandung mukjizat yang menjadi bukti kebenaran Nabi sang penerima kitab tersebut.

Kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad saw. mengandung itu semua, dan lebih dari itu mengandung banyak sekali makna-makna yang tidak terdapat dalam kitab-kitab selainnya. Di antara makna-makna tersebut yang paling mulia yang melebihkan kitab kita atas kitab-kitab lain adalah komposisi (tata susun)nya yang mengagumkan, deskripsinya yang luar biasa dan susunannya

21 *Tafsir ath-Thabari* (1/65-66).

yang menakjubkan yang membuat para orator tidak mampu menyusun satu surah yang sepertinya. Para ahli *balaaghah* tidak sanggup mendeskripsikan bentuk sebagiannya. Para penyair bingung tentang susunannya. Otak para cendekiawan tidak dapat membuat yang sepertinya sehingga mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyerah dan mengakui bahwa ia berasal dari Allah Yang Maha Esa lagi Mahakuasa. Di samping mengandung makna-makna di atas, Al-Qur'an juga berisi hal-hal lain, seperti targhiib dan tarhiib, perintah dan larangan, kisah-kisah, perdebatan, perumpamaan-perumpamaan, serta makna-makna lain yang tidak terkumpul dalam satu pun kitab yang diturunkan ke bumi dari langit.

Aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an banyak, di antaranya ada yang khusus bagi bangsa Arab, yang meliputi keindahan tata bahasa Al-Qur'an dan kefasihan kata-kata dan susunannya, baik dalam pemilihan kata maupun kalimat dan untaian antarkalimat. Ada pula aspek kemukjizatan yang meliputi bangsa Arab dan manusia berakal lainnya, seperti pemberitaan tentang hal-hal gaib di masa depan dan tentang masa lampau sejak zaman Nabi Adam a.s. sampai kebangkitan Nabi Muhammad saw., serta penetapan syari'at/hukum yang solid dan komprehensif bagi semua aspek kehidupan masyarakat dan individu. Di sini saya akan menyebutkan secara ringkas segi-segi kemukjizatan Al-Qur'an, yang berjumlah sepuluh, sebagaimana disebutkan oleh al-Qurthubi:[22]

1. Komposisi yang indah yang berbeda dengan susunan yang dikenal dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya, sebab komposisinya sama sekali bukan tergolong komposisi puisi.
2. Diksi yang berbeda dengan seluruh diksi orang Arab.
3. Kefasihan yang tak mungkin dilakukan oleh makhluk. Perhatikan contohnya dalam surah ini:

   "Qaaf. Demi Al-Qur'an yang sangat mulia."

   Juga dalam firman Allah SWT,

   "Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat..."

   hingga akhir surah az-Zumar.
   Begitu pula dalam firman-Nya,

   "Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim...."

   hingga akhir surah Ibraahiim.
4. Pemakaian bahasa Arab dengan cara yang tidak dapat dilakukan seorang Arab sendirian sehingga semua orang Arab sepakat bahwa pemakaian tersebut tepat dalam hal peletakan kata atau huruf di tempat yang semestinya.
5. Pemberitaan tentang hal-hal yang telah terjadi sejak permulaan adanya dunia hingga waktu turunnya Al-Qur'an kepada Nabi saw., misalnya, berita tentang kisah-kisah para Nabi bersama umat mereka, peristiwa-peristiwa silam, dan penuturan tentang kejadian-kejadian yang ditanyakan oleh Ahli Kitab sebagai bentuk tantangan mereka kepada Al-Qur'an, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah antara Musa a.s. dengan Khidir a.s., dan kisah Dzulqarnain. Dan ketika Nabi saw. –yang meskipun buta huruf dan hidup di tengah umat yang buta huruf dan tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal itu– memberitahukan kepada mereka apa yang su-

22 *Tafsir al-Qurthubi* (1/73-75). Lihat pula *Dalaa'ilul I'jaaz Fii 'Ilmil Ma'aanii* karya Imam Abdul Qahir al-Jurjani (hal. 294-295), *I'jaazul Qur'aan* karya al-Baqillani (hal. 33-47), *I'jaazul Qur'aan* karya ar-Rafi'i (hal. 238-290), dan Tafsir *al-Manaar* (1/198-215).

dah mereka ketahui dari isi kitab-kitab lampau, mereka akhirnya mendapatkan bukti kejujuran beliau.

6. Penepatan janji, yang dapat disaksikan secara nyata, dalam segala hal yang dijanjikan Allah SWT. Hal itu terbagi menjadi dua. *Pertama*, berita-berita-Nya yang mutlak, misalnya, janji-Nya bahwa Dia akan menolong rasul-Nya dan mengusir orang-orang yang mengusir beliau dari negeri kelahirannya. *Kedua*, janji yang tergantung kepada suatu syarat, misalnya, firman Allah,

   "Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." **(ath-Thalaaq: 3)**

   "Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." **(at-Taghaabun: 11)**

   "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." **(ath-Thalaaq: 2)**

   "Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh." **(al-Anfaal: 65)**

   Dan ayat-ayat lain yang sejenis.

7. Pemberitaan tentang hal-hal gaib di masa depan yang tidak dapat diketahui, kecuali melalui wahyu dan manusia tidak dapat mengetahui berita-berita seperti ini, misalnya, janji yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya *'alaihis-salaam* bahwa agamanya akan mengungguli agama-agama lain, yaitu janji yang tercantum dalam firman-Nya,

   "Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." **(at-Taubah: 33)**

   Allah kemudian menepati janji-Nya ini. Contoh yang lain, firman-Nya,

   "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, 'Kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahannam. *Dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal.'"* **(Aali 'Imraan: 12)**

   Misalnya lagi firman Allah Ta'ala,

   "Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, insya Allah *dalam keadaan aman."* **(al-Fath: 27)**

   Juga firman-Nya,

   "Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi." **(ar-Ruum: 1-4)**

   Semua ini adalah berita tentang hal-hal gaib yang hanya diketahui oleh Tuhan semesta alam atau oleh makhluk yang diberitahu oleh Tuhan semesta alam. Zaman tidak mampu membatalkan satu pun dari semua itu, baik dalam penciptaan maupun dalam pemberitaan keadaan umat-umat, ataupun dalam penetapan syari'at yang ideal bagi semua umat, ataupun juga dalam penjelasan berbagai persoalan ilmiah dan historis, seperti ayat,

   "Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan." **(al-Hijr: 22)**

   "Bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu." **(al-Anbiyaa: 30)**

   "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan." **(adz-Dzaariyaat: 49)**

Juga ayat yang menyatakan bahwa bumi itu bulat,

> *"Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam."* **(az-Zumar: 5)**

At-Takwiir artinya menutupi/membungkus suatu objek yang berbentuk bulat. Begitu pula ayat tentang perbedaan *mathla'-mathla'* (tempat terbitnya) matahari dalam ayat,

> *"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."* **(Yaasiin: 38-40)**

8. Pengetahuan yang dikandung oleh Al-Qur'an, yang merupakan penopang hidup seluruh manusia, yang mana pengetahuan ini meliputi ilmu tentang halal dan haram serta hukum-hukum lainnya. Dia mencakup ilmu-ilmu ketuhanan, pokok-pokok akidah dan hukum-hukum ibadah, kode etik dan moral, kaidah-kaidah perundangan politik, sipil, dan sosial yang relevan untuk setiap zaman dan tempat.
9. Hikmah-hikmah luar biasa yang menurut kebiasaan tidak mungkin-dilihat dari banyaknya dan kemuliaannya-ditelurkan oleh seorang manusia.
10. Keserasian secara lahir dan batin dalam semua isi Al-Qur'an, tanpa adanya kontradiksi. Allah Ta'ala berfirman,

> *"Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."* **(an-Nisaa': 82)**

Dari penjelasan aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an ini terlihat bahwa aspek-aspek tersebut mencakup *usluub* (diksi) dan makna.

Karakteristik diksi ada empat:

Pertama, pola dan susunan yang luar biasa indah, serta timbangan yang menakjubkan yang berbeda dari seluruh bentuk kalam bangsa Arab, baik puisi, prosa, atau orasi.

Kedua, keindahan kata yang amat memukau, keluwesan format, dan keelokan ekspresi.

Ketiga, keharmonisan dan kerapian nada dalam rangkaian huruf-huruf, susunannya, formatnya, dan inspirasi-inspirasinya sehingga ia layak untuk menjadi seruan kepada seluruh manusia dari berbagai level intelektual dan pengetahuan; ditambah lagi dengan kemudahan menghafalnya bagi yang ingin. Allah Ta'ala berfirman,

> *"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"* **(al-Qamar: 17)**

Keempat, keserasian kata dan makna, kefasihan kata dan kematangan makna, keselarasan antara ungkapan dengan maksud, keringkasan, dan kehematan tanpa kelebihan apa pun, dan penanaman banyak makna dengan ilustrasi-ilustrasi konkret yang hampir-hampir dapat Anda tangkap dengan pancaindra dan Anda dapat berinteraksi dengannya, walaupun ia diulang-ulang dengan cara yang atraktif dan unik.

Adapun karakteristik makna ada empat juga:

Pertama, kecocokan dengan akal, logika, ilmu, dan emosi.

Kedua, kekuatan persuasif, daya tarik terhadap jiwa, dan realisasi tujuan dengan cara yang tegas dan tandas.

Ketiga, kredibilitas dan kecocokan dengan peristiwa-peristiwa sejarah, realita nyata, dan kebersihannya-walaupun ia begitu panjang-dari kontradiksi dan pertentangan, berbeda dengan seluruh ucapan kalam manusia.

Keempat, kecocokan makna-makna Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan ilmiah dan teori-teori yang sudah terbukti. Karakter-karakter ini terkandung dalam tiga ayat mengenai deskripsi Al-Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala,

"Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana Mahateliti." **(Huud: 1)**

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu disampaikan kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Rabb Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji." **(Fushshilat: 41-42)**

"Sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir." **(al-Hasyr: 21)**

Al-Qur'anul Kariim akan senantiasa menampilkan mukjizat di setiap zaman. Dia, sebagaimana dikatakan oleh ar-Rafi'i,[23] adalah kitab setiap zaman. Di setiap masa ada saja dalil dari masa tersebut tentang kemukjizatannya. Dia mengandung mukjizat dalam sejarahnya (berbeda dengan kitab-kitab lain), mengandung mukjizat dalam efeknya terhadap manusia, serta mengandung mukjizat dalam fakta-faktanya. Ini adalah aspek-aspek umum yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia sama sekali. Oleh karena itu, aspek-aspek tersebut akan selalu ada selama fitrah masih ada.

E. KEARABAN AL-QUR'AN DAN PENERJEMAHANNYA KE BAHASA LAIN

Al-Qur'an seluruhnya berbahasa Arab.[24] Tak satu pun kata di dalamnya yang bukan bahasa Arab murni atau bahasa Arab yang berasal dari kata asing yang diarabkan dan sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar bahasa Arab. Sebagian orang menganggap Al-Qur'an tidak murni berbahasa Arab sebab ia mengandung sejumlah kata yang berasal dari bahasa asing (bukan bahasa Arab), seperti kata *sundus* dan *istabraq.* Sebagian orang Arab mengingkari adanya kata-kata *qaswarah, kubbaaran,* dan *'ujaab.* Suatu ketika seorang yang tua renta menghadap Rasulullah saw.. Beliau berkata kepadanya, "Berdirilah!" Lalu beliau melanjutkan, "Duduklah!" Beliau mengulangi perintah tersebut beberapa kali, maka orang tua tersebut berkata, "Apakah kamu menghina aku, hai anak *qaswarah*; padahal aku adalah lelaki *kubbaaran*? Hal ini sungguh *'ujaab!"* Orang-orang lalu bertanya, "Apakah kata-kata tersebut ada dalam bahasa Arab?" Dia menjawab, "Ya."

Imam Syafi'i *rahimahullah* adalah orang pertama yang–dengan lidahnya yang fasih dan argumennya yang kuat–membantah anggapan semacam ini. Beliau menjelaskan, tidak ada satu kata pun dalam *Kitabullah* yang bukan bahasa Arab. Beliau bantah argumen-argumen mereka yang berpendapat demikian, yang terpenting di antaranya dua argumen ini:

Pertama, di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah kata yang tidak dikenal oleh sebagian bangsa Arab.

Kedua, di dalam Al-Qur'an terdapat kata-kata yang diucapkan oleh bangsa selain Arab.

Imam Syafi'i membantah argumen pertama bahwa ketidaktahuan sebagian orang Arab tentang sebagian Al-Qur'an tidak mem-

23 *I'jaazul Qur'aan* (hal. 173, 175).

24 *Tafsir ath-Thabari* (1/25).

buktikan bahwa sebagian Al-Qur'an berbahasa asing, melainkan membuktikan ketidaktahuan mereka akan sebagian bahasa mereka sendiri. Tak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya menguasai seluruh kata dalam bahasa Arab sebab bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak madzhabnya, paling kaya kosakatanya, dan tidak ada seorang manusia pun selain Nabi yang menguasai seluruhnya.

Beliau membantah argumen kedua bahwa sebagian orang asing telah mempelajari sebagian kosakata bahasa Arab, lalu kata-kata tersebut masuk ke dalam bahasa mereka dan ada kemungkinan bahasa orang asing tersebut kebetulan agak sama dengan bahasa Arab. Mungkin pula sebagian kata bahasa Arab berasal dari bahasa asing, akan tetapi jumlah yang amat sedikit ini -yang berasal dari bahasa non-Arab- telah merasuk ke komunitas bangsa Arab zaman dulu, lalu mereka mengarabkannya, menyesuaikannya dengan karakter bahasa mereka, dan membuatnya bersumber dari bahasa mereka sendiri, sesuai dengan huruf-huruf mereka dan makhraj-makhraj serta sifat-sifat huruf-huruf tersebut dalam bahasa Arab. Contohnya kata-kata yang *murtajal* dan *wazan-wazan* yang dibuat untuk kata-kata tersebut, walaupun sebenarnya merupakan tiruan -dalam nadanya- dari bahasa-bahasa lain.[25]

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an seluruhnya (secara total dan detail) berbahasa Arab dan turun dengan bahasa Arab bahasa kaumnya Nabi Muhammad saw., misalnya, firman Allah Ta'ala:

"Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang jelas. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti." **(Yuusuf: 1-2)**

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas." **(asy-Syu`araa': 192-195)**

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab." **(ar-Ra`d: 37)**

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Penduduk ibu kota (Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya." **(asy-Syuuraa: 7)**

"Haa Miim. Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas. Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti." **(az-Zukhruf: 1-3)**

"(Yaitu) Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa." **(az-Zumar: 28)**

Berdasarkan status kearaban Al-Qur'an ini, Imam Syafi'i menetapkan sebuah hukum yang sangat penting. Beliau mengatakan, Karena itu, setiap Muslim harus mempelajari bahasa Arab sebisa mungkin agar ia dapat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruh-Nya, membaca *Kitabullah*, dan mengucapkan zikir yang diwajibkan atas dirinya, seperti takbir, tasbih, tasyahud, dan lain-lain.

Status kearaban Al-Qur'an mengandung dua keuntungan besar bagi bangsa Arab, yaitu

Pertama, mempelajari Al-Qur'an dan mengucapkannya sesuai dengan kaidah-kaidahnya akan memfasihkan ucapan, memperbaiki ujaran, dan membantu memahami bahasa Arab. Tidak ada sesuatu pun yang

25 *Ar-Risaalah* karya Imam Syafi'i (hal. 41-50, paragraf 133-170). Lihat pula al-Mustashfaa karya al-Ghazali (1/68), dan Raudhatun Naazhir (1/184).

setara dengan Al-Qur'an dalam hal upaya untuk memfasihkan perkataan, tatkala orang sudah terbiasa dengan berbagai *lahjaat 'aammiyyah* (bahasa percakapan sehari-hari).

Kedua, Al-Qur'an punya kontribusi paling besar dalam pemeliharaan bahasa Arab, selama empat belas abad silam, di mana sepanjang masa itu terdapat saat-saat kelemahan, keterbelakangan, dan hegemoni kaum imperialis Eropa atas negara-negara Arab. Bahkan Al-Qur'an adalah faktor utama yang menyatukan bangsa Arab dan merupakan stimulator kuat yang membantu bangkitnya perlawanan bangsa Arab menentang perampas tanah air dan penjajah yang dibenci; yang mana hal itu mengembalikan *shahwah islamiyah* ke tanah air bangsa Arab dan Islam serta mengikat kaum Muslimin dengan ikatan iman dan emosi yang kuat, terutama pada masa penderitaan dan peperangan menentang kaum penjajah.

Penerjemahan Al-Qur'an

Hukumnya haram dan tidak sah, menurut pandangan syari'at, penerjemahan *nazhm* (susunan) Al-Qur'anul Kariim sebab hal itu tidak mungkin dilakukan karena karakter bahasa Arab–yang Al-Qur'an turun dengannya berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Di dalam bahasa Arab terdapat *majaaz, isti'aarah, kinaayah, tasybiih,* dan bentuk-bentuk artistik lainnya yang tak mungkin dituangkan dengan kata-katanya ke dalam wadah bahasa lain. Seandainya hal itu dilakukan, niscaya rusaklah maknanya pincanglah susunannya, terjadi keanehan-keanehan dalam pemahaman makna-makna dan hukum-hukum, hilang kesucian Al-Qur'an, lenyap keagungan dan keindahannya, sirna *balaaghah* dan kefasihannya yang merupakan faktor kemukjizatannya.

Namun, menurut syari'at, boleh menerjemahkan makna-makna Al-Qur'an atau menafsirkannya, dengan syarat bahwa ia tidak disebut Al-Qur'an itu sendiri. Terjemahan Al-Qur'an bukan Al-Qur'an, betapa pun akuratnya terjemahan tersebut. Terjemahan tidak boleh dijadikan pegangan dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i, sebab pemahaman maksud dari suatu ayat mungkin saja salah dan penerjemahannya ke bahasa lain juga mungkin salah. Dengan adanya dua kemungkinan ini,[26] kita tidak boleh bertumpu kepada terjemahan.

Shalat tidak sah dengan membaca terjemahan[27] dan membaca terjemahan tidak dinilai sebagai ibadah sebab Al-Qur'an merupakan nama bagi komposisi dan makna. Komposisi adalah ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dalam mushaf, sedang makna adalah apa yang ditunjukkan oleh ungkapan-ungkapan tersebut. Dan hukum-hukum syari'at yang dipetik dari Al-Qur'an tidak diketahui, kecuali dengan mengetahui komposisi dan maknanya.

F. HURUF-HURUF YANG TERDAPAT DI AWAL SEJUMLAH SURAH *(HURUUF MUQATHTHA'AH)*

Allah SWT mengawali sebagian surah Makkiyyah dan surah Madaniyyah di dalam Al-Qur'an dengan beberapa huruf ejaan atau *huruuf muqaththa'ah* (huruf-huruf yang terpotong). Ada yang simpel yang tersusun dari satu huruf, yang terdapat dalam tiga surah: Shaad, Qaaf, dan al-Qalam. Surah yang pertama dibuka dengan huruf *shaad,* yang kedua diawali dengan huruf *qaaf,* sedang yang ketiga dibuka dengan huruf *nuun.*

26 Inilah yang terjadi sekarang. Al-Qur'an telah diterjemahkan ke dalam sekitar lima puluh bahasa. Semuanya merupakan terjemahan yang kurang, atau cacat, dan tidak dapat dipercaya. Alangkah baiknya seandainya terjemahan-terjemahan itu dihasilkan oleh para ulama Islam yang tepercaya.

27 *Tafsir ar-Raazi* (1/209).

Ada pula pembuka sepuluh surah yang terdiri dari dua huruf; tujuh surah di antaranya sama persis dan disebut *al-hawaamiim* sebab ketujuh surah itu dimulai dengan dua huruf: *haa miim, y*aitu surah al-Mu'min, Fushshilat, asy-Syuuraa, az-Zukhruf, ad-Dukhaan, al-Jaatsiyah, dan al-Ahqaaf. Sisa dari sepuluh surah tersebut adalah surah Thaahaa, Thaasiin, dan Yaasiin.

Ada juga pembuka tiga belas surah yang tersusun dari tiga huruf. Enam di antaranya diawali dengan *alif laam miim,* yaitu surah al-Baqarah, Aali `Imraan, al-'Ankabuut, ar-Ruum, Luqman, dan as-Sajdah. Lima di antaranya dengan *alif laam raa,* yaitu surah Yuunus, Huud, Yuusuf, Ibraahim, dan al-Hijr. Dan dua di antaranya diawali dengan *thaa siim miim,* yaitu surah asy-Syu`araa' dan al-Qashash.

Ada pula dua surah yang dibuka dengan empat huruf, yaitu surah al-A'raaf yang dibuka dengan *alif laam miim shaad* dan surah ar-Ra'd yang dibuka dengan *alif laam miim raa.*

Ada pula satu surah yang dibuka dengan lima huruf, yaitu surah Maryam yang dibuka dengan *kaaf haa yaa 'ain shaad.* Jadi, total *fawaatih* (pembuka) Al-Qur'an berjumlah 29 buah, terbagi ke dalam tiga belas bentuk, dan huruf-hurufnya berjumlah empat belas buah, separuh dari huruf-huruf hija`iyah.[28]

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari huruf-huruf pembuka surah.[29] Sekelompok berkata Itu adalah rahasia Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah memiliki rahasia dalam setiap kitab, yang merupakan sebagian dari hal-hal yang hanya diketahui oleh-Nya. Jadi, ia tergolong *mutasyaabih* yang kita imani bahwa ia berasal dari Allah, tanpa menakwilkan dan tanpa menyelidiki alasannya. Akan tetapi, ia dipahami oleh Nabi saw..

Sebagian lagi berkata, pasti ada makna luar biasa dibalik penyebutannya. Tampaknya, itu mengisyaratkan kepada argumen atas orang-orang Arab, setelah Al-Qur'an menantang mereka untuk membuat yang sepertinya (dan perlu diingat bahwa Al-Qur'an tersusun dari huruf-huruf yang sama dengan huruf-huruf yang mereka pakai dalam percakapan mereka).

Jadi, seolah-olah Al-Qur'an berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak mampu membuat yang sepertinya atau yang seperti satu surah darinya? Padahal ia adalah kalam berbahasa Arab, tersusun dari huruf-huruf hija`iyah yang diucapkan oleh setiap orang Arab, baik yang buta huruf maupun yang terpelajar, dan mereka pun pakar-pakar kefasihan dan ahli-ahli *balaaghah,* serta mereka bertumpu kepada huruf-huruf ini dalam kalam mereka: prosa, puisi, orasi, dan tulisan. Mereka pun menulis dengan huruf-huruf ini. Kendati pun demikian, mereka tidak sanggup menandingi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad saw.. Terbuktilah bagi mereka bahwa ia adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Oleh karena itu, ia wajib diimani, dan huruf-huruf hija`iyah pembuka sejumlah surah menjadi celaan bagi mereka dan pembuktian ketidakmampuan mereka untuk membuat yang sepertinya.

Akan tetapi, tatkala mereka tidak sanggup menandingi Al-Qur'an, mereka tetap enggan dan menolak untuk beriman kepadanya. Dengan sikap masa bodoh, dungu, dangkal, dan lugu, mereka berkata tentang Muhammad "Tukang sihir", "Penyair", "Orang gila", dan tentang Al-Qur'an "Dongeng orang-orang terdahulu". Semua itu merupakan tanda kepailitan, indikasi kelemahan dan ketiadaan argumen, bentuk perlawanan dan penolakan, serta tanda keingkaran orang-orang yang mempertahankan tradisi-tradisi kuno dan kepercayaan-kepercayaan berhala warisan leluhur.

28 *Mabaahits Fii 'Uluumil Qur`aan* karya Dr. Shubhi ash-Saleh, hal. 234-235.

29 *Tafsir al-Qurthubi* (1/154-155).

Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ahli tafsir dan para peneliti di kalangan ulama. Itulah pendapat yang logis yang mengajak agar telinga dibuka untuk mendengarkan Al-Qur'an sehingga orang akan mengakui bahwa ia adalah kalam Allah Ta'ala.

G. *TASYBIIH, ISTI'AARAH, MAJAAZ,* DAN *KINAAYAH* DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'anul Kariim, yang turun dalam bahasa orang-orang Arab, tidak keluar dari karakter bahasa Arab dalam pemakaian kata. Adakalanya secara *haqiiqah,* yaitu pemakaian kata dalam makna aslinya; dengan cara *majaaz,* yaitu pemakaian kata dalam suatu makna lain yang bukan makna asli kata itu karena adanya suatu *'alaaqah* (hubungan) antara makna asli dan makna lain tersebut; penggunaan *tasybiih* (yaitu penyerupaan sesuatu atau beberapa hal dengan hal yang lain dalam satu atau beberapa sifat dengan menggunakan huruf *kaaf* dan sejenisnya), secara eksplisit atau implisit; pemakaian *isti'aarah,* yaitu *tasybiih baliigh* yang salah satu *tharif*nya dihapus, dan *'ilaaqah*nya selalu *musyaabahah.*[30]

Tasybiih amat banyak dalam Al-Qur'an, baik–ditilik dari sisi *wajhusy-syibhi* (segi keserupaan)–yang *mufrad* maupun yang *murakkab.* Contoh *tasybiih mufrad* atau *ghairut tamtsiil,* yaitu yang *wajhusy-syibhi*nya tidak diambil dari kumpulan yang lebih dari satu, melainkan diambil dari tunggal, seperti kalimat *Zaid adalah singa,* di mana *wajhusy-syibhi*nya diambil dari tunggal, yaitu bahwa Zaid menyerupai singa (dalam hal keberanian) adalah firman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya 'Jadilah', maka jadilah dia." **(Aali `Imraan: 59)**

Contoh *tasybiih murakkab* atau *tasybiihut tamtsiil* (yaitu yang *wajhusy-syibhi*nya diambil dari kumpulan, atau –menurut definisi as-Suyuthi dalam *al-Itqaan*– ia adalah *tasybiih* yang *wajhusy-syibhi*nya diambil dari beberapa hal yang sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain) adalah firman Allah Ta'ala,

"Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya (tidak mengamalkan) adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal." **(al-Jumu`ah: 5)**

Penyerupaan ini *murakkab,* terdiri dari beberapa kondisi keledai, yaitu tidak dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari kitab-kitab itu di samping menanggung keletihan dalam membawanya. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya –karena air itu– tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin." **(Yuunus: 24)**

Dalam ayat ini ada sepuluh kalimat, dan *tarkiib* (penyusunan) berlaku pada totalnya, sehingga jika salah satu saja di antaranya gugur maka *tasybiih* tersebut akan rusak, sebab yang dikehendaki adalah penyerupaan dunia–dalam hal kecepatan sirnanya, kehabisan

30 *Mabaahits Fii 'Uluumil Qur`aan* karya Dr. Shubhi ash-Saleh (hal. 322-333).

kenikmatannya, dan ketepedayaan manusia dengannya-dengan air yang turun dari langit lalu menumbuhkan beragam rumput/ tanaman dan menghiasi permukaan bumi dengan keindahannya, sama seperti pengantin perempuan apabila telah mengenakan busana yang mewah; hingga apabila para pemilik tanam-tanaman itu hendak memetiknya dan mereka menyangka bahwa tanaman tersebut selamat dari hama, tiba-tiba datanglah bencana dari Allah secara mengejutkan, sehingga seolah-olah tanaman itu tidak pernah ada kemarin.

Adapun *isti'aarah,* yang tergolong *majaaz lughawiy*-yakni dalam satu kata, tidak seperti *majaaz 'aqliy*-, juga banyak.[31] Misalnya, firman Allah Ta'ala,

"Dan demi Shubuh apabila fajarnya mulai menyingsing." **(at-Takwiir: 18)**

Kata *tanaffasa* (keluarnya nafas sedikit demi sedikit) dipakai-sebagai *isti'aarah*-untuk mengungkapkan keluarnya cahaya dari arah timur pada waktu fajar muncul baru sedikit. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya." **(an-Nisaa': 10)**

Harta anak-anak yatim diumpamakan dengan api karena ada kesamaan antara keduanya: memakan harta tersebut menyakitkan sebagaimana api pun menyakitkan. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala,

"(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang." **(Ibraahiim: 1)**

Artinya, supaya kamu mengeluarkan manusia dari kebodohan dan kesesatan ke agama yang lurus, akidah yang benar, dan ilmu serta akhlak. Kebodohan dan kesesatan serta permusuhan diserupakan dengan kegelapan karena ada kesamaannya: manusia tidak bisa mendapat petunjuk ke jalan yang terang jika ia berada dalam kebodohan dan kegelapan. Agama yang lurus diserupakan dengan cahaya karena ada kesamaannya: manusia akan mendapat petunjuk ke jalan yang terang jika ia berada di dalam keduanya.

Sedangkan tentang *majaaz,* sebagian ulama mengingkari keberadaannya di dalam Al-Qur'an. Mereka antara lain madzhab Zahiri, sebagian ulama madzhab Syafi'i (seperti Abu Hamid al-Isfirayini dan Ibnu Qashsh), sebagian ulama madzhab Maliki (seperti Ibnu KhuwaizmAndad al-Bashri), dan Ibnu Taimiyah. Alasan mereka, *majaaz* adalah "saudara dusta" dan Al-Qur'an tidak mengandung kedustaan. Alasan lainnya, pembicara tidak mempergunakan *majaaz,* kecuali jika *haqiiqah* (makna asli suatu kata) telah menjadi sempit baginya sehingga terpaksa dia memakai *isti'aarah,* dan hal seperti ini mustahil bagi Allah. Jadi, dinding tidak *berkehendak* dalam firman-Nya, *"Hendak roboh"* **(al-Kahf: 77)** dan negeri tidak *ditanya* dalam firman-Nya, *"Dan tanyalah negeri"* **(Yuusuf: 82).**[32]

Akan tetapi, orang-orang yang telah meresapi keindahan diksi Al-Qur'an berpendapat bahwa alasan di atas tidak benar. Menurut mereka, seandainya tidak ada *majaaz* dalam Al-Qur'an, niscaya hilanglah separuh dari keindahannya. Contohnya firman Allah Ta'ala,

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." **(al-Israa': 29)**

31 *Ta'wiilu Musykilil-Qur'aan* karya Ibnu Qutaibah (hal. 102-103).

32 Ibid., hal. 99.

Konteks menunjukkan bahwa makna hakiki/asli tidak dikehendaki dan bahwa ayat ini melarang berlaku mubazir maupun kikir.

Adapun *kinaayah*, yaitu kata yang dipakai untuk menyatakan tentang sesuatu yang menjadi konsekuensi dari makna kata itu, juga banyak dijumpai dalam Al-Qur'an, sebab ia termasuk metode yang paling indah dalam menyatakan simbol dan isyarat. Allah Ta'ala mengisyaratkan tujuan dari hubungan perkawinan –yaitu untuk mendapat keturunan– dengan kata *al-harts* (ladang) dalam firman-Nya,

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." **(al-Baqarah: 223)**

Allah menyebut hubungan antara suami istri –yang mengandung percampuran dan penempelan badan– sebagai pakaian bagi mereka berdua. Dia berfirman:

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." **(al-Baqarah: 187)**

Dia mengisyaratkan kepada jimak dengan firman-Nya,

"Atau kamu telah menyentuh perempuan." **(an-Nisaa': 43)**

dan firman-Nya,

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu." **(al-Baqarah: 187)**

Dan Dia mengisyaratkan tentang kesucian jiwa dan kebersihan diri dengan firman-Nya,

"Dan pakaianmu bersihkanlah." **(al-Muddatstsir: 4)**

Ta'riidh, yaitu menyebutkan kata dan memakainya dalam makna aslinya, seraya memaksudkannya sebagai sindiran kepada sesuatu yang bukan maknanya, baik secara *haqiiqah* maupun *majaaz*, juga dipakai dalam Al-Qur'an. Contohnya:

"Dan mereka berkata: 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.' Katakanlah: 'Api neraka Jahannam *itu lebih sangat panas(nya).'"* **(at-Taubah: 81)**

Yang dimaksud di sini bukan lahiriah kalam, yaitu lebih panasnya api neraka Jahannam ketimbang panasnya dunia, tetapi tujuan sebenarnya adalah menyindir orang-orang ini yang tidak ikut pergi berperang dan beralasan dengan cuaca yang terik bahwa mereka akan masuk neraka dan merasakan panasnya yang tidak terkira. Contoh yang lain adalah firman-Nya yang menceritakan perkataan Nabi Ibrahim,

"Ibrahim menjawab: 'Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya.'" **(al-Anbiyaa': 63)**

Beliau menisbahkan perbuatan tersebut kepada patung terbesar yang dijadikan Tuhan sebab mereka mengetahui –jika mereka mempergunakan akal mereka– ketidakmampuan patung itu untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Tuhan tidak mungkin tidak mampu.

Suplemen

- Al-Qur'an terdiri atas tiga puluh juz.
- Surah-surah Al-Qur'an berjumlah 114 surah.
- Ayat-ayatnya berjumlah 6.236 menurut ulama Kufah, atau 6.666 menurut selain mereka. Ia terdiri atas hal-hal berikut.
  - **Perintah: 1.000**
  - **Larangan: 1.000**
  - **Janji: 1.000**
  - **Ancaman: 1.000**
  - **Kisah dan berita: 1.000**
  - **Ibrah dan perumpamaan: 1.000**

- **Halal dan haram: 500**
- **Doa: 100**
- **Naasikh dan mansuukh: 66**

Isti'adzah: *A'uudzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim*

1. Bermakna Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung dari kejahatan setan yang terkutuk dan tercela agar dia tidak menyesatkanku atau merusak diriku dalam urusan agama atau dunia, atau menghalangiku melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadaku atau mendorongku melakukan perbuatan yang terlarang bagiku, sesungguhnya hanya Tuhan semesta alam saja yang dapat menghalangi dan mencegahnya. Kata *syaithaan* (setan) adalah bentuk tunggal dari kata *syayaathiin.* Setan disebut demikian karena ia jauh dari kebenaran dan selalu durhaka. *Ar-rajiim* artinya yang dijauhkan dari kebaikan, dihinakan, dan yang dikenai kutukan dan cacian.
2. Allah SWT memerintahkan kita ber-*isti'adzah* ketika memulai membaca Al-Qur'an. Dia berfirman,

   "Apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." **(an-Nahl: 98)**

   Yakni: Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, bacalah *isti'adzah.*

   Dia juga berfirman,

   "Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.'" **(al-Mu'minuun: 96-98)**

   Ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an menjadikan penolakan perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai cara untuk mengatasi setan dari jenis manusia dan menjadikan *isti'adzah* sebagai cara untuk mengatasi setan dari jenis jin.

   Sebagai aplikasi perintah ini, di dalam Sunnah Nabi saw. terdapat riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa apabila memulai shalat, Nabi saw. membaca doa iftitah lalu berucap,

   أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

   "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari dorongannya, tiupannya, dan semburannya."[33]

   Ibnu Mundzir berkata, "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa sebelum membaca Al-Qur'an, Nabi saw. biasanya berucap *A'uudzu bil-laahi minasy-syaithaanir-rajiim* (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk)."

   Mengenai bacaan *ta'awwudz,* kalimat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama sebab kalimat inilah yang terdapat di dalam *Kitabullah.*
3. Hukum membaca *isti'adzah,* menurut jumhur ulama, adalah *mandub* (sunnah) dalam setiap kali membaca Al-Qur'an di luar shalat.

   Adapun di dalam shalat, madzhab Maliki berpendapat bahwa makruh membaca *ta'awwudz* dan basmalah sebelum al-Faatihah dan surah, kecuali dalam shalat *qiyamul-lail* (tarawih) di bulan Ramadhan. Dalilnya adalah hadits Anas "Nabi saw.,

33 HR Ahmad dan Tirmidzi. Lihat *Nailul Authaar* (2/196-197).

Abu Bakar, dan Umar dulu memulai shalat dengan bacaan *al-hamdu lil-laahi rabbil-'aalamiin.*"[34]

Madzhab Hanafi mengatakan Bacaan *ta'awwudz* dilakukan dalam rakaat pertama saja. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa disunnahkan membaca *ta'awwudz* secara samar pada awal setiap rakaat sebelum membaca al-Faatihah.

4. Para ulama berijma bahwa *ta'awwudz* bukan bagian dari Al-Qur'an, juga bukan termasuk ayat di dalamnya.

Basmalah: *Bismillaahir-rahmaanir-rahiim*

1. Bermakna Aku memulai dengan menyebut nama Allah, mengingat-Nya, dan menyucikan-Nya sebelum melakukan apa pun, sambil memohon pertolongan kepada-Nya dalam segala urusanku, sebab Dia-lah Tuhan yang disembah dengan benar, Yang luas rahmat-Nya, Yang rahmat-Nya meliputi segala sesuatu Dia-lah yang memberi segala kenikmatan, baik yang besar maupun yang kecil Dia-lah yang senantiasa memberikan karunia, rahmat, dan kemurahan.
2. Hikmah Allah Ta'ala memulai surah al-Faatihah dan semua surah dalam Al-Qur'an (kecuali surah at-Taubah) dengan basmalah untuk mengingatkan bahwa yang ada di dalam setiap surah itu adalah kebenaran dan janji yang benar bagi umat manusia–Allah SWT menepati semua janji dan belas kasih yang terkandung di dalam surah itu; juga untuk mengimbau kaum Mukminin agar mereka memulai semua perbuatan dengan basmalah supaya mendapat pertolongan dan bantuan Allah, serta supaya berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman yang memulai perbuatan mereka dengan menyebut nama tuhan-tuhan atau pemimpin-pemimpin mereka.
Sebagian ulama berkata Sesungguhnya *bismillaahir-rahmaanir-rahiim* mencakup seluruh isi syari'at sebab kalimat ini menunjukkan kepada zat dan sifat.[35]
3. Apakah ia merupakan ayat dari surah yang bersangkutan?
Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah termasuk ayat dari surah al-Faatihah dan surah-surah lain atau bukan. Di sini ada tiga pendapat. Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukan ayat dari surah al-Faatihah maupun surah-surah lainnya, kecuali surah an-Naml di bagian tengahnya. Dalilnya adalah hadits Anas r.a., ia berkata, "Aku dulu menunaikan shalat bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, serta Utsman, dan tak pernah kudengar salah satu dari mereka membaca *bismil-laahir-rahmaanir-rahiim.*"[36] Artinya, penduduk Madinah dulu tidak membaca basmalah dalam shalat mereka di Masjid Nabawi. Hanya saja madzhab Hanafi berkata, 'Orang yang shalat sendirian hendaknya membaca *bismillaahir-rahmaanir-rahiim* ketika mulai membaca al-Faatihah, dalam setiap rakaat, dengan suara samar.' Jadi, ia termasuk Al-Qur'an, tetapi bukan bagian dari surah, melainkan berfungsi sebagai pemisah antara tiap surah. Sementara itu madzhab Maliki berkata, "Basmalah tidak boleh dibaca dalam shalat wajib, baik yang

34 Mutafaq alaih.

35 Adapun hadits:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ

"Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillaahir-rahmaanir-rahiim *adalah terputus."*
adalah hadits yang lemah. Ia diriwayatkan oleh Abdul Qadir ar-Rahawi dalam *al-Arba'iin* dari Abu Hurairah.

36 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.

bacaannya keras maupun yang bacaannya samar, baik dalam surah al-Faatihah maupun surah-surah lainnya; tetapi ia boleh dibaca dalam shalat sunnah." Al-Qurthubi berkata "Yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Malik, sebab Al-Qur'an tidak dapat ditetapkan dengan hadits *aahaad;* cara menetapkan Al-Qur'an hanyalah dengan hadits mutawatir yang tidak diperdebatkan oleh para ulama."[37] Namun, pernyataan ini kurang tepat sebab mutawatir-nya setiap ayat bukanlah suatu keharusan.

Abdullah bin Mubarak berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surah, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, ia berkata, "Pada suatu hari, tatkala Rasulullah saw. sedang berada bersama kami, beliau tertidur sekejap lalu mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Kami pun bertanya, "Mengapa Anda tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, *"Baru saja diturunkan sebuah surah kepadaku."* Lalu beliau membaca,

"Bismillaahir-rahmaanir-rahiim (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang). Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dia-lah yang terputus." **(al-Kautsar: 1-3)**

Adapun madzhab Syafi'i dan Hambali berkata "Basmalah adalah ayat dari al-Faatihah, harus dibaca dalam shalat. Hanya saja madzhab Hambali, seperti madzhab Hanafi, berkata: Ia dibaca dengan suara samar, tidak dengan suara keras." Sedangkan madzhab Syafi'i berkata, "Ia dibaca dengan suara samar dalam shalat yang bacaannya samar dan dibaca dengan suara keras dalam shalat yang bacaannya keras; dan ia pun dibaca dengan suara keras dalam selain surah al-Faatihah."

Dalil mereka bahwa ia merupakan ayat dalam surah al-Faatihah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

إِذَا قَرَأْتُمْ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَاقْرَؤُوا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَحَدُ ايَاتِهَا

"Apabila kalian membaca al-hamdu lillaahi rabbil-'aalamiin (yakni surah al-Faatihah), bacalah bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Surah al-Faatihah adalah ummul-qur'an, ummul-kitab, dan sab'ul-matsaani; dan bismillaahir-rahmaanir-rahiim adalah salah satu ayatnya."

Sanad hadits ini shahih.

Dalil madzhab Syafi'i bahwa ia dibaca dengan suara keras adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. dulu membaca *bismil-laahir-rahmaanir-rahiim* dengan suara keras.[38] Alasan lainnya, karena basmalah ini dibaca sebagai salah satu ayat Al-Qur'an –dengan dalil bahwa ia dibaca sesudah *ta'awwudz*–, maka cara membacanya adalah dengan suara keras, sama seperti ayat-ayat al-Faatihah yang lain.

Mengenai apakah basmalah terhitung sebagai ayat dalam surah-surah lain, perkataan Imam Syafi'i tidak menentu; pernah beliau berkata bahwa basmalah adalah ayat dalam setiap surah, tetapi pernah pula beliau

---

37 *Tafsir al-Qurthubi* (1/93).

38 *Bismil-laah* (بسم الله) ditulis tanpa alif sesudah huruf ba karena kalimat ini sangat sering dipakai, berbeda dengan firman Allah Ta'ala: *iqra` bismi rabbika* ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾, yang mana huruf alif-nya tidak dihapus sebab kalimat ini jarang dipakai.

berkata bahwa ia terhitung ayat dalam surah al-Faatihah saja. Pendapat yang paling benar adalah basmalah merupakan ayat dalam setiap surah, sama seperti dalam al-Faatihah, dengan dalil bahwa para sahabat dahulu sepakat menulisnya di awal setiap surah kecuali surah at-Taubah, dan kita tahu bahwa di dalam mushaf mereka tidak mencantumkan tulisan apa pun yang bukan bagian dari Al-Qur'an. Namun, meski ada perbedaan pendapat seperti di atas, umat Islam sepakat bahwa basmalah merupakan ayat dalam surah an-Naml, juga sepakat bahwa basmalah boleh ditulis pada permulaan buku-buku ilmu pengetahuan dan surah-surah. Jika buku itu adalah buku kumpulan syair, asy-Sya'bi dan az-Zuhri melarang menulis basmalah di awalnya, sedangkan Sa'id bin Jubair dan mayoritas ulama generasi *muta`akhkhiriin* membolehkannya.[39]

Keutamaan Basmalah

Ali *karramal-laahu wajhahu* pernah berkata tentang bacaan bismillaah bahwa ia dapat menyembuhkan segala penyakit dan dapat meningkatkan efek obat. Bacaan *ar-rahmaan* akan memberi pertolongan kepada setiap orang yang beriman kepada-Nya, dan ini adalah nama yang tidak boleh dipakai oleh selain Allah. Adapun *ar-rahiim* memberi pertolongan bagi setiap orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh.

Catatan: Nash Al-Qur'an saya cantumkan sesuai dengan *rasm* (cara penulisan) mushaf Utsmani. Contohnya: (وَأُولُوا) dan (يَتْلُوا) yang mana di akhirnya ada alif. Misalnya lagi (الصَّلَوٰة) dan (يُرِيْكُمْ). Sedangkan menurut kaidah *imla`* modern, dalam dua kata pertama tidak ditulis alif, sedangkan dua kata terakhir ditulis begini: (الصَّلَاة) dan (يُرَاكُمْ). Adapun dalam bagian penjelasan atau penafsiran, saya mengikuti kaidah-kaidah *imla`* yang baru. Saya juga tidak meng-*i'raab* sebagian kata yang sudah diketahui, misalnya dalam surah al-Mursalaat ayat 16 dan 17: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ﴾, saya tidak meng-*i'raab* kalimat *nutbi'uhum* yang merupakan *fi'il mudhaari' marfu',* sebab ia adalah *kalaam musta`naf* (kalimat pembuka), bukan kalimat yang *majzuum* seperti *nuhlik.*

Harapan, Doa, dan Tujuan

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta semua orang yang mengikuti beliau.

Ya Allah, jadikanlah semua hal yang telah ku pelajari -baik yang masih ku ingat maupun yang sudah kulupa- dan yang ku ajarkan sepanjang hidupku, yang ku tulis atau ku susun menjadi buku,[40] yang merupakan limpahan karunia-Mu, goresan pena yang kupakai menulis, kilatan ide, buah karya akal, keletihan jiwa siang malam, cahaya bashirah (mata hati) dan mata kepala, pendengaran telinga, dan kepahaman hati sebagai simpanan pahala bagiku di sisi-Mu, yang mana amal itu kulakukan dengan ikhlas karena-Mu, dan demi meninggikan kalimat-Mu, menyebarkan agama-Mu, dan memudahkan ilmu pengetahuan bagi mereka yang ingin belajar sesuai dengan metode modern. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala sesuatu yang menodai amalku: riya`, *sum'ah* (mencari reputasi), atau *syuhrah* (mengejar popularitas). Ya Allah, aku mengharapkan pahala yang luas dari sisi-Mu, maka terimalah amalku

---

39 *Tafsir al-Qurthubi* (1/97).

40 Antara lain 20 buah kajian (untuk *al-Mausuu'atul-Fiqhiyyah* di Kuwait, untuk *Mu`assasah Aalul Bait* di Yordania, untuk *Mujamma'ul-Fiqhil-Islaamiy* di Jeddah *-Mausuu'atul-Fiqhi-*, dan untuk *al-Mausuu'atul-'Arabiyyatus-Suuriyyah*), tiga buah ensiklopedi: *Ushuulul-Fiqhil-Islaamiy* (dua jilid), *al-Fiqhul-Islaamiy wa Adillatuhu* (10 jilid), dan tafsir ini yang difokuskan pada fiqih kehidupan yang luas di dalam al-Qur`anul Karim. Selain itu beliau juga telah menyusun beberapa kitab lain.

yang sedikit ini di dalam ganjaran-Mu yang banyak, sesungguhnya aku hidup pada zaman yang tidak memungkinkan bagiku untuk melakukan jihad, seperti yang dilakukan salafus saleh–semoga Allah meridhai mereka. Ya Allah, balaslah amalku ini dengan pahala yang berlimpah dan manfaat yang didambakan selama aku masih hidup dan sesudah aku mati serta hingga hari pembeberan amal di hadapan-Mu. Ya Allah, beratkanlah timbangan amalku dengan amal ini, dan berilah aku keselamatan dengan karunia dan kasih-Mu pada hari Kiamat, hari ketika seseorang tidak dapat menolong orang lain dan urusan pada waktu itu berada di tangan Allah. Kabulkanlah doaku, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Prof. Dr. Wahbah Musthafa az-Zuhailiy

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAH AN-NISAA'

MADANIYYAH, SERATUS TUJUH PULUH ENAM AYAT

KEHARAMAN MENIKAHI PEREMPUAN YANG BERSUAMI DAN KEBOLEHAN MENIKAHI PEREMPUAN BUKAN MAHRAM DENGAN SYARAT MEMBAYAR MAHAR

Surah an-Nisaa' Ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(an-Nisaa': 24)**

Qiraa'aat

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ dibaca:

(وَأُحِلَّ لَكُمْ) menurut bacaan Hafs, Hamzah dan Kisa'i.

(وَأَحَلَّ لَكُمْ) menurut ulama *qiraa'aat* yang tujuh.

I'raab

Kalimat ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ dibaca *nashab* sebagai *mashdar* dengan *fi'il* yang diindikasikan dengan firman Allah ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. Oleh sebab itu, mempunyai maksud, "Allah benar-benar menetapkan peraturan tersebut". Kemudian *mashdar* dilafazkan (disandarkan) kepada *fa'il* sebagaimana kalimat ﴿صُنْعَ اللَّهِ﴾ (an-Naml: 88). Kalimat ini juga berada dalam posisi *nashab* sebagai *mashdar* yang dapat dipahami dari rangkaian kalimat sebelumnya sehingga artinya adalah "Allah benar-benar membuat hal tersebut".

Kalimat ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا﴾ dibaca *dhammah* karena kata kerja lampau *(fi'il madli)* menjadi kalimat pasif *(mabni majhul)* dan ﴿مَّا﴾ menjadi pengganti subjek *(na'ibul fa'il)*, sedangkan apabila *hamzah* dibaca *fathah* menjadi kalimat aktif *(mabni ma'lum)*, kata ﴿مَّا﴾ menjadi objek *(maf'ul bih)*.

Adapun kalimat ﴿أَن تَبْتَغُوا﴾ berada dalam posisi *nashab* sebagai pengganti *(badal)* kata ﴿مَّا﴾, apabila kata ﴿مَّا﴾ tersebut dibaca *nashab*

sebagai objek. Selain itu, kalimat ﴿أَنْ تَبْتَغُوْا﴾ juga dapat dibaca *nashab* sebagai keterangan peruntukan (*maf'ul li ajlih*) sehingga artinya adalah "supaya kamu berusaha dengan hartamu". Ia juga dapat ditetapkan pada posisi *marfu'* sebagai pengganti (*badal*) yang memperjelas maksud kata ﴿مَا﴾ jika menjadi sebagai pengganti subjek (*naibul fa'il*).

Manakala kata ﴿مُحْصِنِيْنَ﴾ dan ﴿غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ﴾ adalah keterangan kondisi (*haal*) yang menerangkan kondisi kata ganti (*dhamir*) pada kalimat ﴿أَنْ تَبْتَغُوْا﴾.

Balaaghah

Di antara kata ﴿مُحْصِنِيْنَ﴾ dan ﴿مُسَافِحِيْنَ﴾ terdapat kesesuaian bunyi pada akhir kata (*thibaq*) sehingga terasa indah.

Pada kalimat ﴿فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ﴾, kata (الْأُجُوْر) yang arti asalnya adalah upah, dipinjam atau digunakan untuk menunjukkan arti mahar karena pembayaran mahar menyerupai pembayaran upah. Fenomena peminjaman kata ini dalam ilmu balaaghah dinamakan dengan *isti'arah.*

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud kata ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang bersuami karena mereka berada dalam perlindungan dan penjagaan suaminya. Dalam Al-Qur'an kata (الْإِحْصَان) digunakan untuk menunjukkan empat arti.

1. Menikah, sebagaimana dalam ayat ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (an-Nisaa': 24). Apabila dikatakan (أَحْصَنَ الرَّجُلُ) artinya laki-laki itu sudah menikah.
2. Islam, sebagaimana dalam ayat ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ artinya apabila mereka (perempuan) telah masuk Islam. Apabila dikatakan (أَحْصَنَ) artinya dia telah masuk Islam.
3. Menjaga kehormatan, seperti dalam ayat ﴿مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ﴾(an-Nisaa': 24). Apabila dikatakan (أَحْصَنَ) artinya dia telah menjaga kehormatannya. Contoh ayat yang lain ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (an-Nuur: 4)
4. Manusia merdeka, seperti dalam ayat ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (an-Nisaa': 25) Apabila dikatakan (أَحْصَنَ) maka artinya adalah dia telah merdeka dan juga dalam ayat yang sama ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾.

Secara keseluruhan keempat arti tersebut mengindikasikan makna mencegah dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam keharaman. Apabila seorang sudah menikah, dia dilarang berbuat zina. Apabila ada orang kafir *harbi* masuk Islam, ia dilarang memerangi Islam. Apabila ada orang yang menjaga kehormatan dirinya, dilarang melakukan perbuatan keji. Apabila ada seorang budak yang merdeka, dia menjaga dirinya dari dikuasai orang lain.

Dalam hadits kata (الْإِحْصَان) digunakan untuk menunjukkan arti menikah. Rasulullah saw. bertanya kepada salah satu sahabatnya, "Apakah kamu sudah menikah (أَحْصَنْتَ)? Sahabat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya sudah menikah."

Rasulullah saw. bersabda sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ali, *"Laksanakan hukuman hudud kepada budak-budak kalian."* Baik budak yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Maksud kalimat ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah budak-budak perempuan yang dimiliki dari tawanan perang yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, ikatan pernikahan budak-budak perempuan tersebut dengan suaminya yang berada di *Dar al-Harb* secara otomatis terputus. Oleh sebab itu, orang yang memilikinya boleh melakukan hubungan badan setelah dipastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil. Jika dia hamil, ditunggu sampai ia melahirkan. Adapun budak perempuan yang tidak hamil, dia boleh disetubuhi

setelah haidnya berhenti dan setelah bersuci. Madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa bolehnya berhubungan badan dengan budak-budak perempuan apabila suaminya berada di negeri lain. Apabila dia juga ditawan dengan suaminya, budak perempuan tersebut tidak boleh disetubuhi oleh laki-laki lain.

Maksud kalimat ﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾ adalah Allah telah menetapkan keharaman masalah tersebut kepada kalian. Adapun maksud kalimat ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ diperbolehkan menikahi perempuan, kecuali yang haram bagi kalian untuk menikahinya. Maksud kalimat ﴿أَن تَبۡتَغُواْ﴾ kalian meminta seorang perempuan. ﴿بِأَمۡوَٰلِكُم﴾ dengan mahar. ﴿مُّحۡصِنِينَ﴾ artinya orang-orang yang menikah atau orang-orang yang menjaga kehormatan. ﴿غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ artinya orang-orang yang tidak berzina. Maksud aturan ini adalah supaya kalian tidak membuang harta secara sia-sia dan supaya kalian tidak mempunyai ketergantungan terhadap perkara-perkara yang tidak halal bagi kalian sehingga kalian merugi dalam urusan dunia. Tidak ada kerugian yang lebih besar dari kerugian dalam dua hal tersebut.

﴿أُجُورَهُنَّ﴾ artinya mahar-mahar mereka. Asal kata dari (الأَجْرُ) yaitu upah yang diberikan sebagai pengganti atas suatu pekerjaan atau manfaat yang didapat. Mahar merupakan pengganti dibolehkannya bersenang-senang dengan istri. ﴿فَرِيضَةً﴾ artinya sesuatu yang difardhukan atau sesuatu yang ditentukan kadarnya. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ artinya bukan suatu kesalahan ataupun dosa maupun kesempitan.

﴿فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ artinya apa yang menjadi kesepakatan antara kalian dengan istri-istri kalian dalam hal mengurangi ukuran mahar yang seharusnya wajib dibayar, menggugurkannya, atau menambahnya. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perkara-perkara yang maslahat bagi makhluk-Nya ﴿حَكِيمًا﴾ Dia juga Mahabijaksana dalam mengatur urusan-urusan makhluk-Nya.

Sebab Turunnya Ayat (24)

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Kami memperoleh tawanan perang perempuan dari kaum Authas. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mempunyai suami sehingga kami tidak mau berhubungan badan dengan mereka karena mereka mempunyai suami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw., lalu turunlah ayat ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ Rasulullah menjawab, maksud ayat tersebut adalah kecuali yang Allah berikan kepadamu sebagai harta *fai'* (rampasan perang). Dengan turunnya ayat ini, dihalalkan bagi kami bersetubuh dengannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun sewaktu Perang Hunain. Ketika umat Islam berhasil menguasai daerah Hunain, mereka memperoleh banyak perempuan-perempuan Ahlul Kitab yang masih bersuami. Apabila ada seorang Muslim hendak mendekati salah satu perempuan tersebut, perempuan itu berkata, "Saya mempunyai suami." Kemudian para sahabat menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah saw.. Lalu turunlah ayat ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾.

Adapun sebab turunnya firman Allah SWT ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ hingga akhir ayat adalah sebagai berikut. Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan bahwa Umrah bin Sulaiman menceritakan ucapan ayahnya, yaitu "Seorang yang berasal dari Hadramaut berpikir mengenai orang-orang yang telah menetapkan jumlah mahar tertentu, kemudian di antara mereka ada yang mengalami kesulitan hidup, turunlah ayat ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾."

Hubungan Antar Ayat

Pada awalnya ayat ini menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebab

adanya hubungan nasab, hubungan persusuan, hubungan pernikahan, atau sebab lain seperti haramnya memperistri saudara perempuan istri dan bibi dari istri, sebagaimana ayat sebelumnya.

Sangat serasi dan tepat apabila setelah uraian sebelumnya, ayat ini menerangkan perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi dengan syarat membayar mahar dan bertujuan menjaga kehormatan bukan untuk perzinaan.

Tafsir dan Penjelasan

Firman Allah SWT ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ merupakan sambungan *(ma'thuf 'alaih)* dari kata ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ yang ada pada ayat sebelumnya sehingga semuanya termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maksudnya adalah kalian diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali perempuan-perempuan tawanan perang yang diperoleh ketika ada pertempuran *(jihad)* yang disyari`atkan antara kita dengan musuh-musuh yang kafir. Perang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi agama, bukan untuk menjajah dan eksploitasi. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang masih bersuami haram dinikahi kecuali perempuan-perempuan yang dimiliki karena menjadi tawanan perang. Dengan demikian, perempuan-perempuan yang menjadi tawanan kalian menyebabkan ikatan pernikahan mereka dengan suaminya terputus, jika memang suaminya yang kafir masih berada di *Dar al-Harb.*

Menikahi perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang merupakan cara untuk menanggung kehidupan dan melindungi mereka supaya mereka tidak perlu bersusah payah mencari rezeki.

Kemudian kata ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ diberi batasan ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ yang berarti memiliki makna general yaitu semua perempuan yang masih bersuami.

Adapun firman Allah ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ sebagai keterangan penguat *(mashdar muakkad)* sehingga artinya adalah Allah telah menetapkan suatu aturan (yaitu mengharamkan apa yang telah diharamkan kepada kalian) suatu ketetapan yang pasti. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan keharaman beragam permasalahan dengan ketetapan yang kuat dan pasti, sesuai kemaslahatan tanpa keraguan dan perubahan.

Allah membolehkan kalian untuk menikahi perempuan-perempuan lain, selain perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebagaimana yang disebutkan firman Allah ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ merupakan *ma'thuf* (sambungan) dari firman Allah ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾. Ketika ada yang membaca ﴿وَأَحَلَّ﴾ ayat ini dijadikan kalimat aktif, ia merupakan *ma'thuf* (sambungan) dari kata (كَتَبَ) yang dapat dipahami dari firman Allah ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.

Diperbolehkan bagi kalian meminta seorang perempuan untuk menjadi istrimu dengan cara memberikan harta kepada mereka sebagai mahar. Tujuan kalian memperistri perempuan tersebut untuk menjaga kehormatan diri bukan untuk berzina. Karena itu, janganlah kalian membuang harta secara sia-sia dengan melakukan perzinaan. Apabila hal tersebut dilakukan, harta kalian akan hilang sia-sia dan kalian akan menjadi orang yang fakir.

Siapa pun perempuan yang dihalalkan untuk kalian nikahi, hendaknya kalian memberinya mahar. Dalam ayat ini mahar disebut dengan kata (الْأَجْر) yang arti asalnya adalah upah, alasannya adalah karena mahar menjadi pengganti dari dibolehkannya bersetubuh dengan istri. Aturan ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai ketetapan yang pasti. Firman Allah ﴿فَرِيضَةً﴾ dapat menjadi keterangan dari kata (أُجُور) yang artinya adalah mahar yang diwajibkan dan ia juga sebagai keterangan penguat, yang artinya Allah telah

menetapkan aturan itu dengan ketetapan yang pasti. Hal ini disebabkan mahar merupakan sesuatu yang ditentukan dan diwajibkan dalam akad nikah sehingga pemberian mahar tersebut diistilahkan dengan menunaikan mahar atau membayar mahar, sebagaimana ditegaskan dalam ayat,

"Dan kalian telah menetapkan kewajiban (mahar) bagi mereka." **(al-Baqarah : 237)**

"Sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menetapkan kewajiban (mahar) bagi mereka" **(al-Baqarah : 236)**

Atau maksudnya supaya pembayaran mahar tersebut dipenuhi, yang merupakan hak istri sesuai ketentuan Allah SWT, dan syari`at-Nya serta hukum yang sudah ditentukan-Nya. Dengan demikian, tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini dan juga tidak boleh lari dari kewajiban ini.

Meskipun demikian, suami istri tidak berdosa apabila melakukan kesepakatan-kesepakatan setelah akad nikah. Apabila mereka sepakat untuk mengurangi jumlah mahar yang sudah ditentukan, menggugurkan mahar, pihak perempuan memberikan kembali mahar tersebut kepada pihak suami, atau mereka berdua sepakat untuk menambah jumlah mahar, kesepakatan-kesepakatan tersebut diperbolehkan menurut syari`at karena maksud dari ikatan pernikahan adalah ikatan antara dua orang yang dibangun di atas dasar rasa cinta dan kasih sayang yang kuat, saling membantu dan saling menghargai perasaan yang lain. Allah SWT Zat yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang dapat memberi kemaslahatan kepada makhluk-Nya dan Dia juga mengetahui niat yang ada di dalam hati hamba-hamba-Nya. Allah adalah Zat yang Mahabijaksana dalam mengatur dan menetapkan hukum untuk makhluk-makhluk-Nya. Semua ketentuan yang ditetapkan-Nya adalah semata-mata anugerah dan rahmat dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, sehingga apa saja yang Dia tetapkan akan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ini mengandung tujuh masalah hukum sebagai berikut.

1. Keharaman menikahi perempuan-perempuan yang masih bersuami, untuk melindungi hak suami istri, selama perempuan tersebut masih dalam masa iddah. Apabila perempuan tersebut sudah ditalak oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis, ia boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Allah SWT menekankan dengan tegas kewajiban menghormati prinsip pengharaman perempuan yang haram untuk dinikahi melalui firman-Nya ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ sehingga apa yang telah diterangkan tersebut merupakan keharaman nyata yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini karena ikatan pernikahan adalah satu ikatan dan perjanjian yang kuat. Ketetapan Allah ini juga menjadi pembatas yang membedakan antara hal yang dilakukan oleh umat Islam dengan yang dipraktikkan oleh orang Arab.
2. Bolehnya menggauli perempuan-perempuan budak yang menjadi milik sendiri, baik kepemilikan tersebut disebabkan proses tawanan perang atau karena pembelian. Tertawannya seorang perempuan kafir dalam perang menyebabkan ikatan pernikahan dengan suaminya terputus, selagi suaminya tersebut memang kafir dan berada dalam *Dar al-Harb.* Imam Hanafi juga mensyaratkan perempuan yang ditawan tersebut harus berada di negara yang berbeda dari negara yang didiami oleh suaminya. Apabila seorang perempuan dan suaminya sama-sama ditawan, perempuan tersebut tidak boleh digauli oleh tuannya

karena sang suami masih menanggung tugas untuk memenuhi janji dan melindungi istrinya. Karena itu, keduanya tidak boleh dihalangi atau dipisahkan.

Sementara itu, madzhab-madzhab yang lain tidak membedakan apakah suami istri tersebut berkumpul bersama sebagai tawanan perang atau terpisah antara yang satu dengan yang lain.

Jika tawanan perempuan tersebut dalam keadaan hamil, tidak boleh disetubuhi kecuali setelah melahirkan. Apabila perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil, boleh disetubuhi setelah haidnya berhenti. Imam Hasan al-Bashri berkata, "Para sahabat Rasul saw. membuktikan kosongnya isi kandungan perempuan-perempuan tawanan dengan cara menunggu habisnya masa haid".

Diriwayatkan Abu Dawud dan di shahihkan oleh al-Hakim dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkenaan dengan tawanan Perang Authas, "Perempuan (tawanan perang) yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan. Perempuan yang tidak hamil, tidak boleh disetubuhi kecuali setelah habis masa haidnya."

Mayoritas ulama mengatakan bahwa untuk membuktikan kosongnya isi kandungan seorang perempuan tawanan perang adalah dengan cara menunggu selesainya satu masa haid, baik perempuan tersebut mempunyai suami maupun tidak.

Yang perlu diperhatikan adalah secara prinsip ajaran Islam sama sekali tidak menetapkan sistem tawanan perang dan perbudakan. Namun karena sistem ini ditetapkan oleh bangsa-bangsa lain, Islam mengimbanginya dengan tidak mengharamkannya, dan sikap ini merupakan sikap interaksi yang sepadan. Budak merupakan tulang punggung pergerakan kehidupan ekonomi dan sosial. Jika pihak lawan menjadikan tawanan perang yang mereka peroleh dari pihak kita sebagai budak, bagaimana mungkin kita tidak menjadikan tawanan perang yang kita peroleh dari pihak mereka sebagai budak?

Ketika tawanan-tawanan tersebut dijadikan budak, kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab tuannya. Ini jelas sangat bermanfaat khususnya bagi tawanan perang perempuan yang biasanya suami mereka terbunuh di medan perang. Adalah suatu kemashlahatan apabila tawanan perempuan tersebut berada dalam lindungan orang yang menanggung, menafkahi dan menjaga kehormatannya sehingga dia tidak menjadi masalah di masyarakat.

3. Bolehnya menikahi perempuan selain perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebagaimana yang telah diterangkan dalam ayat,

"Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian." **(an-Nisaa': 23)**

Selain itu, juga ditambahkan dalam sunnah nabawiyah perempuan yang haram dinikahi, contohnya adalah menggabungkan antara istri dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersama dengan bibi dari pihak ayahnya dan seorang perempuan juga tidak boleh dinikahi bersama dengan bibi dari pihak ibunya." **(HR Muslim)**

Para ulama menetapkan kaidah haramnya menggabungkan di antara dua

perempuan, sebagaimana yang disebutkan oleh asy-Sya'bi, "Setiap dua perempuan yang apabila salah satunya diandaikan sebagai laki-laki, laki-laki tersebut tidak boleh menikahi yang perempuan, maka penggabungan antara keduanya dianggap *bathil* (tidak sah).

Alasan (*'illat*) pengharamannya adalah karena penggabungan dua perempuan tersebut dalam satu ikatan pernikahan dapat menyebabkan putusnya hubungan kekeluargaan yang dekat, karena rasa cemburu yang bisa menimbulkan kebencian dan kemarahan yang dapat membahayakan hubungan kekeluargaan. Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah saw. melarang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu bersamaan dengan itu menikahi bibi perempuan tersebut baik bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Rasul bersabda,

إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

"Jika kalian melakukan hal itu, kalian telah memutus ikatan silaturahim." **(HR Ibnu Hibban)**

4. Allah SWT membolehkan seseorang melakukan hubungan badan dengan perempuan dengan syarat akad nikah termasuk dalam masalah mahar. Yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang bernilai dan secara syari`at boleh dimanfaatkan. Ayat ini menjadi dalil kewajiban membayar mahar. Apabila akad nikah dilakukan dengan mahar yang bukan harta, umpamanya dengan memberikan minuman keras atau babi atau benda-benda lain yang kepemilikannya tidak sah menurut syari`at, pihak laki-laki tidak boleh menggauli pihak perempuan setelah akad dilaksanakan karena akad nikahnya dilakukan tidak dengan syarat yang dibenarkan.

5. Firman Allah SWT ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ memberikan indikasi bahwa mahar diistilahkan dengan (الْأَجْرُ) berarti upah dan berfungsi sebagai pengganti dibolehkannya bersenang-senang dengan istri, dan semua perkara yang dapat dijadikan pengganti bagi suatu kemanfaatan dinamakan dengan upah (الْأَجْرُ). Yang jelas perkara yang diakadi dalam akad nikah adalah badan perempuan, kemanfaatan (farji) dan juga kehalalan (menggaulinya) karena konsekuensi dari akad menuntut itu semua.

   Terdapat dua pendapat ulama mengenai makna ayat ini.

   a. Al-Hasan, Mujahid, dan lainnya mengatakan bahwa makna ayat ini adalah kalian wajib menunaikan mahar perempuan yang telah kalian rasakan kemanfaatan dan kenikmatannya melalui persetubuhan dengan cara pernikahan yang benar. Oleh sebab itu, apabila seseorang telah menyetubuhi istrinya meskipun hanya sekali, ia wajib membayar mahar secara sempurna sesuai dengan kadar yang disebutkan sewaktu akad. Namun apabila sewaktu akad jumlah mahar tidak disebutkan, ia wajib membayar mahar sesuai dengan adat kebiasaan *(al-mahr al-mitsli).*

      Jika nikahnya tidak sah (nikah *fasid)*, ia wajib membayar mahar sesuai dengan adat kebiasaan *(al-mahr al-mitsli)*. Rasulullah saw. bersabda, "Siapa pun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, nikahnya tidak sah. Kemudian apabila dia sudah disetubuhi, dia mendapatkan mahar *mitsli*-nya, karena farjinya telah dinikmati."[1]

1 Hadits riwayat Imam Ahmad dan juga para pengarang kitab *Sunan* kecuali Imam an-Nasa'i, yang berasal dari Aisyah.

Menurut para ulama, ayat ini tidak boleh dipahami sebagai ayat yang menghalalkan nikah mut'ah, yaitu menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu saja seperti dalam jangka waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Alasannya adalah karena Rasulullah saw. telah melarang dan mengharamkan praktik nikah mut'ah. Selain itu, Allah SWT juga berfirman,

"Nikahilah mereka dengan izin orang tuanya" **(an-Nisaa': 25)**

Yang dimaksud nikah dalam ayat ini adalah nikah secara syari`at dengan adanya wali dan dua saksi, sedangkan nikah mut'ah tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Al-Alusi berpendapat pernyataan mengenai turunnya ayat tentang nikah mut'ah dianggap salah karena sistem atau aturan Al-Qur'an yang bertolak belakang dengannya, sebagaimana Allah SWT menjelaskan keharaman menikahi seorang perempuan, kemudian diperbolehkannya menikah sesuai syari`at sebagaimana firman Allah ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ dan di dalamnya mengandung syarat sesuai kebutuhan makna, maka dianggap tidak sah (batal) penghalalan farji seorang perempuan dan meminjamkannya.

b. Syi`ah Imamiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nikah mut'ah yang dibolehkan pada masa awal Islam. Pada awalnya nikah mut'ah adalah praktik nikah yang dibolehkan. Rasulullah saw. pernah memberi izin sekali atau dua kali untuk melakukannya dalam keadaan perang karena dalam kondisi yang demikian pasukan Muslimin berada jauh dari istri-istri mereka. Rasul membolehkannya dikhawatirkan terjadi perzinaan. Keputusan ini merupakan keputusan memilih mudharat yang lebih ringan di antara dua mudharat yang mungkin terjadi. Bolehnya nikah mut'ah ini juga didasarkan kepada belum adanya larangan pada masa awal-awal Islam. Hal ini terjadi pada Peperangan Authas dan pada waktu pembebasan Mekah. Kemudian setelah itu, Rasulullah saw. mengharamkan praktik nikah mut'ah dan keputusan ini adalah keputusan yang paten. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela." **(al-Mu'minuun: 5-6)**

Adapun mut'ah bukanlah bersetubuh dengan istri maupun budak yang dibenarkan secara syari`at.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ali bin Abi Thalib. yang berkata, "Rasulullah saw. melarang praktik mut'ah", kemudian Ali berkata, "Mut'ah dulu dibolehkan untuk orang yang tidak mampu. Namun setelah turun aturan nikah, talak, iddah dan waris bagi suami dan istri, kebolehan nikah mut'ah dihapus."

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Ali r.a. berkata, "Sewaktu Perang Khaibar, Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah dan mengharamkan daging himar yang dipelihara (*ahliyyah*)".

Dalam *Shahih Muslim* terdapat lafadz yang lain yaitu dari ar-Rabi bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhani dari ayahnya disebutkan bahwa ayah ar-Rabi pergi bersama Rasu-

lullah saw. pada waktu pembebasan Mekah, pada waktu itu Rasululllah saw. bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kalian menggauli perempuan dengan cara mut'ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari Kiamat. Barangsiapa yang sekarang ini sedang mempraktikkan nikah tersebut, hendaknya ia menghentikannya dan janganlah kalian meminta harta yang telah kalian berikan kepada perempuan-perempuan tersebut."

Umar r.a. juga melarang praktik nikah mut'ah dan banyak hadits yang menunjukkan keharamannya hingga hari Kiamat.

Bahkan nikah mut'ah yang dibolehkan oleh madzhab Syi`ah Imamiyah dengan syarat-syarat yang banyak, pada kenyataannya sekarang tidak dipraktikkan.

Keharaman nikah mut'ah adalah karena tujuan orang yang melakukan nikah mut'ah bukanlah untuk menjaga kehormatan diri, melainkan untuk berzina sehingga konsekuensi-konsekuensi persetubuhan yang mereka lakukan tidak wajib dilakukan dan pihak perempuan tidak berkewajiban menyelesaikan masa iddah.

Ibnu al-Arabi berkata, "Ibnu Abbas pernah membolehkan nikah mut'ah, kemudian dia menarik kembali pendapatnya itu sehingga keharaman nikah mut'ah merupakan ijma. Madzhab empat selain Imam Zufar juga sepakat untuk mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah tidak sah (batal), manakala Imam Zufar mengatakan bahwa pernikahannya sah namun syarat pembatasan waktu (berlangsungnya ikatan pernikahan) adalah tidak sah (batal).

Apakah Orang yang Bersetubuh dengan Cara Nikah Mut'ah Wajib Dihukum Hadd?

Ulama madzhab Hanafi, Syafi`i dan Hambali berpendapat bahwa orang tersebut tidak dihukum *hadd* karena akad nikahnya termasuk akad nikah syubhat, melainkan dia dihukum *ta'zir* sebab melakukan akad nikah syubhat. Manakala ulama madzhab Maliki -dalam pendapat yang masyhur- mengatakan bahwa orang tersebut dihukum *hadd* dengan dirajam.

6. Firman Allah SWT ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ menunjukkan bahwa mahar tersebut boleh berupa harta benda secara umum ataupun kemanfaatan lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila ada orang yang menikah dengan mahar yang bisa memberikan manfaat, nikahnya boleh. Namun, ia dihukum seperti orang yang tidak menyatakan mahar dalam akad nikah sehingga dia wajib membayar mahar sesuai dengan kadar kebiasaan *(al-mahr al-mitsli)*, jika memang dia telah menyetubuhi perempuan tersebut. Jika belum, perempuan tersebut mendapatkan harta yang diistilahkan dengan *al-mut'ah*.

   Dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah hadits Sahl bin Sa'd yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

   "Pergilah, sesungguhnya saya telah menikahkan kamu dengan perempuan itu dengan (mahar) hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki."

   Dalam riwayat lain dikatakan,

   اِنْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ

   "Pergilah sungguh saya telah menikahkan kamu dengan perempuan itu, oleh sebab itu

ajarkanlah Al-Qur'an kepadanya." **(HR Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad)**

Nabi Syu`aib juga menikahkan anaknya dengan Nabi Musa dan maharnya adalah merawat kambing milik Nabi Syu`aib.

7. Firman Allah SWT ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ menunjukkan dibolehkannya menambah atau mengurangi mahar. Namun, semua bergantung kepada kesepakatan setelah ditetapkannya mahar. Ayat ini juga memberikan makna bolehnya pihak perempuan menggugurkan jumlah mahar yang wajib dibayar oleh pihak laki-laki, atau bolehnya pihak laki-laki membayar mahar secara penuh jika dia menalak istrinya sebelum dia menyetubuhinya.

SYARAT-SYARAT MENIKAH DENGAN BUDAK PEREMPUAN DAN HUKUMAN BUDAK PEREMPUAN YANG MELAKUKAN PERZINAAN

Surah an-Nisaa' Ayat 25

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(an-Nisaa': 25)**

Qiraa'aat

﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾: al-Kisa'i membacanya (المحصِنات .... محصِنات)

﴿أُحْصِنَّ﴾: Hamzah, al-Kisa'i dan Khalaf membacanya (أَحْصَنَّ)

I'raab

Lafal ﴿طَوْلًا﴾ adalah bentuk dari *(mashdar)*. Apabila dikatakan طُلْتُ الْقَوْمَ artinya saya mampu untuk menguasai atau mengalahkan suatu kaum. Dan merupakan objek *(maf'ulun bih)* dari kata kerja ﴿يَسْتَطِعْ﴾. Manakala kalimat ﴿أَن يَنكِحَ﴾ berada dalam posisi *nashab* sebagai objek dari (طَوْل), kata ini tidak dapat ditetapkan sebagai objek dari kata kerja ﴿يَسْتَطِعْ﴾ karena yang demikian itu akan menyebabkan perubahan makna sehingga menjadi "Barangsiapa di antara kamu yang tidak mampu mengawini perempuan karena kaya atau kelebihan harta." Karena itu, kata (طَوْل) menjadi sebab *(`illat)* tidak adanya kemampuan menikah dengan perempuan merdeka dan ini

bukan makna yang dikehendaki bahwa kata (طَوْلًا) memiliki arti yang mempunyai kelebihan harta dan mampu untuk menikahi perempuan merdeka. Kata ﴿أَنْ يَنْكِحَ﴾ tidak boleh *mansub* (menjadi objek) dari ﴿يَسْتَطِعْ﴾ melainkan ia *mansub* (objek) dari (طَوْلًا). Adapun kalimat ﴿بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ﴾ merupakan susunan *mubtada'* dan *khabar*.

Kata ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ dibaca *nashab* sebagai *haal* yang menerangkan keadaan kata ganti ketiga jamak perempuan yang terdapat dalam kata ﴿وَآتُوهُنَّ﴾. Sebagaimana firman Allah ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ juga mempunyai status yang sama sebagai *haal*.

Balaaghah

Antara kata ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ dan ﴿مُسَافِحَاتٍ﴾ terdapat kesesuaian bunyi, dalam ilmu balagah diistilahkan dengan *thibaq*. Terdapat juga dua kalimat dari lafadz yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda, yaitu antara ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ dengan ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾, dalam ilmu balaaghah dinamakan dengan *jinas naqhis* atau *mughayiir* atau *ghairu tam*.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ kata (الاسْتِطَاعَة) memiliki arti sesuatu yang berada dalam kemampuanmu. ﴿طَوْلًا﴾ artinya kaya dan mempunyai kelebihan harta atau mempunyai kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Yang dimaksud dengan ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ di sini adalah perempuan-perempuan yang merdeka. Kata (الْمُؤْمِنَاتِ) di sini digunakan untuk menerangkan kebiasaan yang berlaku. Kalimat ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ artinya hendaknya dia menikahi perempuan yang ia miliki, ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ﴾ budak-budak perempuan kalian.

Maksud kalimat ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ adalah cukuplah kalian memerhatikan perkara-perkara lahiriah saja, adapun apa yang tersembunyi dalam hati pasrahkanlah kepada Allah SWT karena hanya Dia-lah yang mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ketahuilah bahwa banyak budak perempuan yang keimanannya melebihi keimanan perempuan yang merdeka. Ayat ini memiliki makna untuk menghilangkan rasa tidak suka seseorang ketika menikahi budak perempuan. Maksud ﴿بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ﴾ adalah kalian semua sama di mata agama, janganlah kalian enggan menikahi budak-budak perempuan tersebut. Maksud ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ adalah dengan izin wali-walinya. Maksud ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ adalah berikanlah mahar kepada mereka. Maksud ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ adalah dengan tidak menunda-nunda pembayaran mahar atau menguranginya.

Maksud ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Arti ﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ adalah perempuan-perempuan yang tidak melakukan perzinaan secara terang-terangan. Maksud kata ﴿أَخْدَانٍ﴾ adalah orang yang melakukan perzinaan dengan budak perempuan secara sembunyi-sembunyi. Kata (الأَخْدَان) merupakan bentuk jamak *(plural)* dari kata tunggal (خِدْن) yang artinya adalah kawan. Kata ini bisa digunakan sebagai bentuk *muzakkar* (laki-laki) atau *mu'annats* (perempuan).

Arti ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ adalah budak perempuan telah menikah. Maksud ﴿بِفَاحِشَةٍ﴾ adalah perbuatan zina. Maksud ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ adalah apabila budak perempuan itu melakukan zina, hukumannya adalah separuh hukuman perempuan merdeka yang melakukan zina. Arti ﴿الْعَذَابِ﴾ adalah hukuman *hadd* yang telah ditentukan oleh syara' yaitu seratus kali cambukan. Adapun hukuman bagi budak perempuan yang berzina adalah separuh hukuman ini, yaitu lima puluh cambukan. Budak perempuan yang sudah menikah dan berzina tidak dihukum rajam karena rajam tidak dapat dibagi menjadi dua. Arti ﴿خَشِيَ﴾ adalah khawatir atau takut. Adapun arti ﴿الْعَنَتَ﴾ adalah kesungguhan dan kesukaran, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah

perbuatan zina. Perbuatan zina dinamakan dengan (العَنَت) dengan alasan karena perbuatan zina dapat menyebabkan kesukaran baik di dunia berupa hukuman *hadd* maupun di akhirat berupah adzab yang pedih. Maksud ﴿مِنكُمْ﴾ adalah orang merdeka yang tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan tidak boleh menikahi budak perempuan, begitu juga dengan orang yang mampu membayar mahar perempuan merdeka. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi`i.

Budak perempuan boleh dinikahi dengan syarat dia adalah budak perempuan yang Mukminah karena Allah berfirman ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan kafir meskipun dia tidak mampu membayar mahar perempuan merdeka dan takut terjerumus kepada perzinaan. Maksud ﴿وَأَن تَصْبِرُوا﴾ adalah kalian bersabar dengan tidak menikahi budak perempuan. Arti ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ adalah supaya anak yang kalian lahirkan tidak berstatus budak.

Hubungan Antar Ayat

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat ini menerangkan hukum dan aturan menikah dengan budak perempuan serta menjelaskan hukuman yang dikenakan bagi budak perempuan yang berzina. Ayat sebelumnya menerangkan kebolehan menikah dengan perempuan-perempuan yang bukan termasuk mahram dan Allah juga menerangkan perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Allah juga menerangkan waktu dan kondisi seseorang boleh menikahi perempuan yang bukan mahram dan dari sisi mana diperbolehkan.

Tafsir dan Penjelasan

Laki-laki yang tidak mempunyai kelebihan harta benda sehingga tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka boleh menikah dengan perempuan yang berstatus budak. Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut budak-budak perempuan dengan sebutan (الفَتَيَات) *"para pemudi"* dengan maksud untuk menghormati dan menghargai mereka serta menganjurkan kepada umat Islam supaya memanggil mereka dengan panggilan (الفَتَاة) *"pemudi"* dan (الفَتَى) *"pemuda".*

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah di antara kalian memanggil hamba sahayanya dengan panggilan (عَبْدِي) *"hambaku"* atau (أَمَتِي) *"budakku".* Jangan pula seorang hamba sahaya memanggil pemiliknya dengan panggilan (رَبِّي) *"yang memeliharaku."* Hendaknya orang yang memiliki hamba sahaya memanggil hamba sahayanya dengan panggilan (فَتَاي) *"anak mudaku"* dan (فَتَاتِي) *"anak mudiku".* Hamba sahaya hendaklah memanggil orang yang memilikinya dengan (سَيِّدِي dan سَيِّدَتِي) *"tuanku."* Sesungguhnya kalian semua adalah makhluk yang dimiliki (oleh Allah) dan yang (berhak disebut) الرَّبّ hanyalah Allah Azza wa Jalla."

Yang dimaksud dengan (المُحْصَنَات) dalam ayat ini adalah perempuan-perempuan yang merdeka. Kesimpulan ini dapat diambil setelah mempertimbangkan disebutnya perempuan-perempuan berstatus budak rangkaian setelahnya.

Kebiasaannya perempuan merdeka cenderung menjaga kehormatan dirinya. Adapun perempuan-perempuan berstatus budak cenderung melakukan perbuatan-perbuatan nista. Oleh sebab itu, Hindun pernah berkata kepada Nabi dengan nada heran, "Apa mungkin perempuan merdeka melakukan perzinaan?"

Ayat ini menerangkan bahwa untuk menikah dengan budak perempuan, seseorang laki-laki harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, laki-laki tersebut tidak mempunyai biaya untuk membayar mahar perempuan merdeka. *Kedua,* laki-laki tersebut takut atau khawatir terjerumus dalam perbuatan

zina. *Ketiga,* budak perempuan yang akan dinikahi tersebut haruslah budak perempuan yang Mukminah bukan budak kafir.

Besaran mahar untuk menikah dengan perempuan merdeka berbeda-beda sesuai dengan kondisi perempuan tersebut, situasi, tempat, dan masa. Setiap lingkungan masyarakat tertentu mempunyai ukuran tertentu untuk menentukan besarnya mahar pernikahan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Adakalanya seorang laki-laki sanggup membayar mahar tersebut, tetapi pihak perempuan tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut karena faktor akhlak maupun fisik. Adakalanya seorang laki-laki tidak sanggup memenuhi hak-hak istri yang merdeka, seumpama hak nafkah dan hak memperlakukannya secara wajar sesuai dengan kebiasaan orang memperlakukan perempuan-perempuan yang semisalnya.

Berbeda dengan budak perempuan, dia tidak mempunyai hak-hak tersebut. Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa besarnya mahar adalah seperempat dinar (tiga dirham). Sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa besarnya adalah sepuluh dirham. Namun saya tidak menemukan dalil syari`at yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan jumlah mahar ini. Keterangan yang jelas dalam sunah sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. kepada laki-laki yang hendak menikah, *"Menikahlah meskipun hanya dengan (mahar) cincin dari besi."*[2] Diterangkan juga bahwa sebagian sahabat menikah dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya.

Maksud syari`at menetapkan beberapa syarat bagi pernikahan dengan budak perempuan adalah untuk menghindari munculnya kemudharatan di kemudian hari karena anak yang akan dilahirkan statusnya adalah budak sebab status merdeka atau budaknya anak mengikuti status ibunya. Oleh sebab itu, Allah menegaskan dalam akhir ayat ﴿وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang tidak mempunyai istri perempuan merdeka, boleh menikah dengan budak perempuan, baik laki-laki itu dalam keadaan sanggup membayar mahar perempuan merdeka maupun tidak, dan sama saja apakah dia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan maupun tidak, begitu juga sama saja apakah budak perempuan itu Mukminah maupun tidak. Sebagaimana firman Allah,

"Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi." **(an-Nisaa': 3)**

"Dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." **(an-Nuur: 32)**

"Dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu." **(an-Nisaa': 24)**

"Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu." **(al-Maa'idah: 5)**

Perempuan-perempuan yang disebut dalam ayat ini adalah secara umum, baik budak perempuan maupun perempuan Ahlul Kitab.

Imam Hanafi tidak mensyaratkan laki-laki tersebut harus berada dalam kondisi tidak mampu membayar mahar perempuan merdeka, juga tidak mensyaratkan harus dalam keadaan khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Dia beralasan bahwa ayat ini tidak bisa digunakan untuk mengkhususkan keumumam empat ayat tersebut karena beberapa hal.

Pertama, penetapan syarat-syarat hukum berdasarkan metode *mafhum asy-syarth* (mengambil kesimpulan dengan cara memahami kebalikan syarat yang ditetapkan oleh teks) dan *mafhum ash-shifat* (mengambil kesimpulan dengan cara memahami kebalikan sifat yang

---

2 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari sahabat Sahl bin Sa'd.

ditetapkan oleh teks), sedangkan dua metode ini tidak diakui sebagai argumen (hujjah) dalam madzhab Hanafi.

Kedua, selain itu, seandainya dua metode itu diakui kegunaannya, kesimpulan maksimal yang dapat diambil tidak boleh melakukan pernikahan tersebut apabila syarat atau sifatnya tidak terpenuhi dan tidak boleh secara umum mencakup penetapan hukum haram atau makruh. Hal tersebut bisa menjadi makruh apabila syaratnya tidak terpenuhi dan bisa jadi juga haram. Akan tetapi, ketetapan hukum makruh lebih tepat karena tidak terlalu bertentangan dengan keumuman maksud ayat-ayat yang telah disebutkan. Firman Allah ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ tidak dapat dijadikan sebagai syarat dengan menetapkan keumuman ayat-ayat yang disebutkan. Ia hanya dapat dipahami sebagai petunjuk kepada cara yang lebih baik dalam pernikahan.

Ulama madzhab Syafi'i pendapat bahwa keumuman ayat dari keempat ayat tersebut tidak saling bertentangan. Akan tetapi, keempat ayat tersebut bertentangan dalam hal keumuman dan kekhususan, dan sesuatu yang khusus harus didahulukan dari pada yang umum. Madzhab Hanafi juga mengkhususkan keumuman ayat dengan mengatakan bahwa pernikahan dengan budak perempuan boleh dilakukan apabila si laki-laki tidak mempunyai perempuan merdeka. Alasan pembatasan ini adalah supaya anak yang akan lahir dapat terhindar dari status budak. Dalam hal ini berarti menggunakan metode hukum pengkhususan *(takhshish),* yaitu bolehnya nikah dengan budak perempuan adalah dibatasi ketika si laki-laki tersebut memang tidak mempunyai mahar yang cukup untuk menikahi perempuan merdeka dan juga ketika dia takut berzina.

Ayat tersebut membolehkan pernikahan dengan budak perempuan di saat seseorang dalam kondisi darurat, yaitu ketika dia takut berzina dan tidak mempunyai mahar untuk menikahi perempuan merdeka, dengan syarat budak perempuan tersebut harus budak perempuan yang beriman. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hukumnya kembali kepada hukum yang asal, yaitu tidak boleh menikahi perempuan budak.

Maksud firman Allah SWT ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ adalah wahai orang yang beriman kalian hanya diperintahkan untuk memerhatikan sisi lahiriah saja, adapun hal-hal yang tersembunyi hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui. Untuk menetapkan keimanan seseorang, gunakanlah tolok ukur lahiriah. Keimanan lahiriah bagi umat sudahlah mencukupi sehingga kalian tidak perlu meneliti keimanan mereka hingga kalian merasa yakin. Faktor yang menyatukan kalian dengan para hamba sahaya adakalanya hubungan kemanusiaan karena kalian semua hakikatnya adalah keturunan Nabi Adam dan adakalanya juga ikatan keimanan. Ikatan keimanan adalah ikatan yang paling mulia sehingga janganlah kalian enggan menikahi budak perempuan ketika dalam keadaan darurat. Ini menegaskan bahwa Islam mengangkat harkat budak dan menyamakannya dengan orang-orang yang merdeka.

Kemudian Allah mengulangi perintah menikah dengan budak perempuan dengan maksud supaya rasa suka terhadap bentuk pernikahan ini semakin meningkat dan juga untuk menekankan bahwa aturan menikah dengan budak perempuan adalah sama dengan aturan menikah dengan perempuan merdeka, yaitu semuanya harus seizin tuan mereka.

Para ahli fiqih sepakat bahwa budak laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah kecuali setelah mendapat izin dari tuannya. Dalilnya adalah ayat ini dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ

"Setiap budak yang menikah dengan tanpa izin tuannya, ia dianggap melakukan zina." **(HR Ibnu Majah)**

Jika syarat ini tidak terpenuhi -menurut Imam asy-Syafi`i- nikahnya dianggap tidak sah (batal) dan tidak mempunyai efek apa pun, sama seperti status hukum akad-akad *fudhuli* dalam madzhab-madzhab yang lain.

Perempuan berstatus budak juga sama dengan perempuan merdeka dalam masalah mahar.

Berilah mas kawin mereka dengan cara yang baik menurut pandangan kalian dan ukurannya sesuai dengan mahar *mitsli* serta mendapat persetujuan tuannya.

Menurut mayoritas ulama, besarnya mahar budak perempuan ditentukan oleh tuannya karena mahar tersebut merupakan pengganti kemanfaatan *farji* yang pada asalnya adalah hak tuannya. Mahar inilah faktor yang menyebabkan seorang perempuan boleh disetubuhi oleh seorang laki-laki. Atas dasar ini, tuannyalah yang berhak mendapat pengganti tersebut karena budak perempuan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hak kepemilikan apa pun. Sebagaimana firman Allah SWT,

"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu." **(an-Nahl: 75)**

Dan sabda Rasulullah saw.,

اَلْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ

"Seorang hamba dan juga apa saja yang dimilikinya adalah milik tuannya."

Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah hak istri yang harus dibayar oleh pihak suami. Oleh sebab itu, mahar budak perempuan juga menjadi haknya. Dasarnya adalah makna lahiriah dari ayat 25 surah an-Nisaa'. Namun pendapat ini ditentang oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah berikanlah mahar mereka dengan persetujuan tuan mereka sehingga artinya berikanlah mahar mereka kepada tuan mereka. Lebih lanjut, ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar kepada budak perempuan untuk mempertegas bahwa membayar mahar tersebut adalah wajib.

Budak perempuan yang berhak mendapat mahar adalah budak-budak perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dengan cara melakukan pernikahan secara resmi, bukan budak-budak perempuan yang melacurkan diri secara terang-terangan, yang diistilahkan Al-Qur'an dengan (الْمُسَافِحَات), bukan juga budak-budak perempuan yang melacurkan dirinya dengan cara sembunyi-sembunyi, yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan (مُتَّخِذَات الأَخْدَان). Praktik perzinaan pada zaman Jahiliyyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu praktik perzinaan secara terang-terangan dan praktik perzinaan secara sembunyi-sembunyi. Allah mengharamkan dua bentuk perzinaan ini melalui firman-Nya,

"Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi" **(al-An`aam: 151)**

"Katakanlah (Muhammad), 'Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi.'" **(al-A`raaf: 33)**

Yang dimaksud dengan kata (الْمُحْصَنَات) dalam ayat ini adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Dan yang dimaksud dengan (الْمَرْأَة الْمُسَافِحَة) adalah perempuan yang menjual kehormatannya kepada laki-laki yang ia kehendaki. Sedangkan (مُتَّخِذَات أَخْدَان) adalah perempuan yang menjual kehormatannya kepada seorang kawan tertentu.

Yang menjadikan sebab budak perempuan boleh dinikahi laki-laki merdeka adalah budak perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu ia harus menjaga kehormatan diri, bukan budak perempuan yang menjual kehormatan dirinya, baik secara terang-terang maupun secara sembunyi-sembunyi. Ditetapkannya syarat ini adalah karena pada masa jahiliyyah praktik perzinaan yang biasa terjadi ada di kalangan budak-budak perempuan. Mereka dibeli oleh laki-laki-laki-laki kafir jahili sebagai pelacur, bahkan setelah masuk Islam, Abdullah bin Ubai (pemimpin kaum munafik) masih memaksa budak-budak perempuannya untuk melacur, hingga turunlah firman Allah,

"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." **(an-Nuur: 33)**

Allah juga menerangkan hukuman *hadd* bagi budak-budak perempuan yang melakukan zina, yaitu separuh dari hukuman yang dikenakan kepada perempuan-perempuan merdeka yang berzina.

Apabila budak perempuan itu berzina padahal dia telah menjaga kehormatannya dengan melakukan pernikahan, hukumannya adalah separuh hukuman *hadd* perempuan merdeka. Berdasarkan firman Allah,

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." **(an-Nuur: 2)**

Hukuman *hadd* bagi perempuan merdeka yang berzina adalah seratus kali cambukan. Hukuman *hadd* bagi budak perempuan yang berzina adalah separuhnya yaitu lima puluh kali cambukan. Hukuman rajam tidak dikenakan kepada budak karena ia tidak dapat diparuh menjadi dua.

Dalam sebuah hadits juga diterangkan hukuman budak perempuan yang belum menikah dan melakukan zina, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai hukuman budak perempuan yang berzina dan belum menikah, Rasul menjawab,

اجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ

"Cambuklah dia, kemudian apabila dia berzina lagi, cambuklah lagi, dan jika dia berzina lagi, cambuklah lagi, dan jika dia berzina lagi, juallah dia meskipun dengan harga sebuah pintalan rambut (harga yang murah)." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Alasan diawalinya penggalan ayat ini dengan kalimat ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ adalah untuk menepis anggapan bahwa hukuman zina yang dilakukan budak perempuan yang sudah menikah adalah lebih berat. Kalimat ini adalah keterangan yang membatasi pokok pembicaraan, tetapi ia tidak sampai menjadi syarat sehingga kita tidak boleh menyimpulkan hukum berdasarkan kebalikan maksud kalimat ini.

Syarat yang lain untuk boleh menikahi budak perempuan adalah ketika seseorang tersebut khawatir melakukan perzinaan. Kesimpulan ini merupakan pendapat Imam asy-Syafi`i. Adapun Imam Abu Hanifah tidak menjadikan kondisi seperti itu sebagai syarat, melainkan dia menganggap bahwa firman Allah itu hanya sebagai petunjuk tentang cara yang terbaik.

Kemudian Allah SWT memberi nasihat kepada laki-laki yang hendak menikahi budak perempuan dengan firman-Nya,

Meskipun hukum menikahi budak perempuan adalah boleh dengan syarat-syarat tertentu, kesabaran kalian untuk tidak me-

nikahi budak perempuan lebih baik daripada menikahi mereka. Hal itu karena menikah dengan mereka menimbulkan konsekuensi negatif, yaitu menyebabkan anak yang lahir akan berstatus budak. Selain itu perempuan yang berstatus budak juga mempunyai kebiasaan dan perilaku yang kurang bagus, suka keluar, dan kurang menjaga kehormatan diri. Sifat-sifat seperti itu dapat menurun dan ditiru oleh anak yang dilahirkan dan dibesarkannya. Di samping itu, kewajiban budak kepada tuannya lebih besar daripada kewajibannya kepada suaminya karena sang tuan mempunyai hak untuk dilayani, mengajak pergi budaknya, dan bahkan berhak untuk menjualnya. Kondisi seperti itu tentunya berat bagi orang yang sudah menjalin hubungan pernikahan.

Diterangkan dalam kitab *Musnad* ad-Dailami diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْحَرَائِرُ: صَلَاحُ الْبَيْتِ، وَالْإِمَاءُ: هَلَاكُ الْبَيْتِ

"Perempuan-perempuan merdeka adalah faktor munculnya kebaikan dalam rumah. Adapun budak-budak perempuan adalah faktor rusaknya (kehidupan dalam) rumah." **(HR ad-Dailami)**

Imam Abdur Razzaq juga meriwayatkan dari Umar dia berkata, "Apabila seorang budak laki-laki menikah dengan perempuan merdeka, dia telah memerdekakan separuh dirinya. Apabila seorang laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuan, dia telah menjadikan separuh dirinya sebagai budak."

Allah Zat yang Mahaluas pengampunan-Nya. Dia mengampuni laki-laki yang tidak dapat menahan diri untuk menikah dengan budak perempuan. Allah juga mengampuni orang yang dalam hatinya terbetik perasaan jelek, seperti menganggap rendah budak perempuan Mukminah. Pengampunan Allah sangat luas dan sangat banyak karena Dia memberi kemurahan kepada umat Islam untuk menikah dengan budak perempuan dan juga menerangkan aturan-aturan syari'at-Nya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ini menerangkan beberapa ketentuan hukum.

1. Bolehnya menikah dengan budak perempuan bagi laki-laki yang tidak mempunyai kelebihan harta *(ath-thaul)*. Menurut sebagian besar ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad yang dimaksud dengan *ath-thaul* dalam ayat ini adalah kemampuan untuk membayar mahar perempuan merdeka. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki yang mempunyai istri perempuan merdeka tidak boleh menikah dengan budak perempuan, meskipun dia tidak mempunyai kelebihan harta dan meskipun khawatir akan melakukan zina jika tidak menikah lagi. Alasannya adalah karena laki-laki tersebut berarti mencari kepuasan syahwat saja padahal di sisinya ada perempuan yang merdeka. Pendapat ini juga didukung oleh Imam ath-Thabari.

   Para ulama berbeda pendapat dalam masalah jumlah budak perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang berada dalam kondisi tidak mampu dan takut melakukan zina. Imam Malik, Abu Hanifah, dan az-Zuhri berpendapat bahwa laki-laki tersebut boleh menikah dengan empat budak perempuan. Adapun Imam asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, dan Ishaq mengatakan bahwa laki-laki tersebut hanya boleh menikah dengan seorang budak perempuan saja, sebab Allah berfirman,

   "(Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina)" **(an-Nisaa': 25)**

Kondisi seperti ini dapat hilang dengan menikahi satu orang budak perempuan saja.

2. Budak perempuan yang dinikahi tersebut haruslah budak perempuan yang beriman, dalilnya adalah firman Allah SWT ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. Dalam penggalan ayat ini juga terkandung anjuran untuk memanggil budak laki-laki dengan panggilan (الْفَتَى) "pemuda" dan budak perempuan dengan panggilan (الْفَتَاةُ) "pemudi". Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah di antara kalian memanggil hamba sahayanya dengan panggilan (عَبْدِي) "hambaku" atau (أَمَتِي) "budakku". Melainkan hendaknya memanggilnya dengan panggilan (فَتَايَ) "anak mudaku" dan (فَتَاتِي) "anak mudiku.""

Laki-laki Mukmin tidak boleh menikah dengan budak perempuan Ahlul Kitab. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali ulama madzhab Hanafi. Adapun mereka berpendapat bahwa menikah dengan budak perempuan Ahlul Kitab adalah boleh. Alasan mereka adalah firman Allah (الْمُؤْمِنَاتِ) menunjukkan sifat yang lebih utama sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa menikah dengan yang selainnya adalah tidak boleh. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah,

"Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja." **(an-Nisaa': 3)**

Seseorang yang khawatir tidak dapat berbuat adil tetap boleh menikah lebih dari satu perempuan. Namun yang lebih baik tidak melakukannya sehingga dapat disimpulkan di sini, tidak melakukan pernikahan dengan Ahlul Kitab kecuali seorang budak Muslimah, walaupun menikah dengan selain budak Mukminah yaitu Ahlul Kitab diperbolehkan. Mereka juga menggunakan dalil qiyas, di mana kata (الْمُؤْمِنَاتِ) menjadi sifat perempuan-perempuan merdeka di awal ayat ini tidak menyebabkan dilarangnya menikah dengan perempuan merdeka Ahlul Kitab. Begitu juga dengan keberadaan kata (الْمُؤْمِنَاتِ) yang menjadi sifat budak-budak perempuan, semestinya ia juga tidak menyebabkan dilarangnya menikah dengan budak perempuan Ahlul Kitab.

3. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu Allah sangatlah luas dan alasan diperbolehkannya menikah dengan budak perempuan untuk menghilangkan kesukaran. Hal ini sebagaimana firman Allah ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala urusan yang tidak tampak sedangkan kalian hanya fokus pada yang zahir saja. Kalian adalah keturunan Nabi Adam a.s. dan di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, janganlah kalian enggan menikah dengan budak perempuan di saat keadaan mendesak saja, meskipun dia baru saja masuk Islam atau dalam keadaan bisu atau yang semacamnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kadangkala keimanan seorang budak melebihi tingkat keimanan orang yang merdeka.

Kemudian Allah menegaskan lagi dengan firman-Nya ﴿بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ﴾ yang mengandung maksud kalian semua berasal dari satu jenis yaitu sama-sama keturunan Nabi Adam atau kalian adalah orang-orang yang beriman. Maksud firman Allah ini adalah untuk mengubah cara pandangan orang Arab yang biasanya menganggap rendah dan hina anak yang dilahirkan oleh budak perempuan. Setelah syari`at menetapkan bolehnya menikahi budak perempuan, akhirnya mereka mengetahui

bahwa penghinaan itu tidak berada pada tempatnya.

4. Pernikahan budak perempuan atau laki-laki harus seizin tuannya. Dalilnya adalah firman Allah SWT ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ yang maksudnya pernikahan budak perempuan terikat kepada izin dan kerelaan tuannya. Begitu juga dengan budak laki-laki, ia tidak boleh menikah tanpa izin tuannya. Hal ini disebabkan seorang budak adalah milik tuannya dan seluruh badannya harus digunakan untuk berkhidmah kepada tuannya. Namun menurut madzhab Maliki dan Hanafi, status pernikahan budak laki-laki yang telah dilakukan tanpa seizin tuannya tergantung kepada tuannya. Jika tuannya setuju, pernikahannya menjadi sah. Namun jika yang melakukan pernikahan tersebut adalah budak perempuan, akad nikahnya tidak sah meskipun kemudian tuannya memberikan izin. Hal ini karena pada dasarnya budak perempuan tersebut mempunyai kekurangan yang menyebabkan akad nikahnya tidak diperbolehkan.

   Imam as-Syafi`i, Imam al-Auza'i dan Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa pernikahan budak laki-laki tanpa izin tuannya adalah tidak sah karena akad yang rusak *(fasad)* tidak bisa diubah menjadi sah.

5. Wajib membayar mahar ketika menikahi budak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. Ini adalah pendapat madzhab Maliki karena dalam ayat tersebut terdapat kata ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ yang maksudnya berdasarkan aturan syari`at dan sunnah. Dengan pertimbangan ini, budak perempuan tersebut lebih berhak atas mahar tersebut dibanding tuannya. Sedangkan Imam asy-Syafi`i berpendapat bahwa mahar tersebut adalah hak tuannya karena mahar tersebut adalah sebagai pengganti budak tersebut sehingga ia tidak tepat kalau diberikan kepada budak perempuan. Selain itu, dalam kasus ini pernikahan tersebut berarti membolehkan orang lain mengambil manfaat dari budak perempuan tersebut sehingga perlu ada penggantinya, yaitu mahar. Ketika disebutkan kata budak perempuan, maksudnya adalah mahar tersebut wajib karena adanya permasalahan budak ini.

6. Kriteria-kriteria yang harus diperhatikan ketika hendak menikahi budak perempuan adalah budak tersebut harus ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, bukan perempuan yang melacur secara terang-terangan, ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ bukan juga perempuan yang biasa menjadikan kawan laki-laki sebagai teman perzinaan (yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi). Orang Arab zaman dulu sangat mencela perbuatan zina yang dilakukan dengan cara terang-terangan, namun mereka tidak mencela perzinaan secara sembunyi-sembunyi. Setelah Islam datang kedua praktik perzinaan tersebut dilarang, sebagaimana firman Allah SWT,

   "Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi" **(al-An`aam: 151)**

   Hal tersebut merupakan pendapat Ibnu Abbas dan yang lain.

7. Ayat ini juga menerangkan hukuman *hadd* budak perempuan yang melakukan perzinaan baik yang sudah menikah atau belum, dengan lima puluh kali cambukan. Jumlah ini merupakan separuh dari jumlah hukuman yang dikenakan kepada perempuan merdeka yang belum menikah ketika melakukan zina. Kesimpulan ini berdasarkan firman Allah, ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾. Menurut mayoritas ulama, yang

dimaksud dengan budak perempuan yang menjaga kehormatan dirinya adalah keislamannya. Menurut Imam asy-Syafi`i sebagaimana diterangkan Ibnul Mundzir, budak perempuan kafir yang melakukan zina tidak dihukumi *hadd*. Sementara itu, ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan budak perempuan yang menjaga kehormatan dirinya adalah budak perempuan yang menikah dengan laki-laki merdeka. Oleh sebab itu, jika yang melakukan zina adalah budak perempuan Mukminah yang belum menikah, dia tidak dihukumi *hadd*. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jabir, Hasan al-Bashri dan Qatadah. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan budak perempuan yang menjaga kehormatan dirinya adalah budak perempuan yang menikah dengan laki-laki merdeka, namun hukuman *hadd* tetap dikenakan kepada budak perempuan yang belum menikah dan melakukan zina berdasarkan sunah, sebagaimana terdapat dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya oleh seseorang,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْأَمَةُ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا الْحَدَّ

"Wahai Rasulullah, apa hukuman zina yang dilakukan oleh budak perempuan yang belum nikah?" Rasul menjawab, "Maka wajib dihukum hadd." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Hal tersebut juga dikemukakan Imam az-Zuhri. "(Hukuman zina) budak perempuan yang sudah menikah telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, sedangkan (hukuman zina) budak perempuan yang belum menikah ditentukan di dalam al-hadits."

Alasan hukuman zina budak perempuan yang sudah menikah (atau janda) cukup dengan hukuman cambuk adalah karena hukuman rajam -wajib dikenakan kepada perempuan merdeka yang berzina- tidak dapat dibagi menjadi dua. Hikmah ringannya hukuman budak perempuan dibanding dengan hukuman perempuan merdeka adalah karena kondisi mereka lebih lemah dibanding dengan kondisi perempuan merdeka.

Hukuman budak laki-laki adalah sama dengan hukuman budak perempuan sehingga perbedaan jenis kelamin tidak menjadi dasar untuk membedakan hukuman di antara para budak. Dalam ayat tersebut hukuman *hadd* yang diterangkan adalah hukuman *hadd* budak perempuan, sedangkan hukuman *hadd* laki-laki tidak diterangkan. Namun sebenarnya hukuman keduanya adalah sama, yaitu lima puluh kali dera apabila mereka melakukan zina atau menuduh orang lain berzina tanpa bukti *(qadzaf)*. Adapun hukuman bagi yang meminum khamr (yang memabukkan) adalah empat puluh kali dera, ini adalah pendapat mayoritas ulama selain madzhab Syafi`i.

Dari hal ini, menurut *qiyas* budak laki-laki disamakan dengan budak perempuan sebagaimana diterangkan dalam sabda Rasulullah saw.,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيْبَ شَرِيْكِهِ

"Barangsiapa yang membebaskan bagian dari kongsi seorang budak, nilailah secara setara kongsi yang lain."

Dan juga melalui firman Allah SWT,

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina)" **(an-Nuur: 4)**

Termasuk juga di dalam kata (الْمُحْصَنَات) mengandung pengertian laki-laki yang baik (menjaga kehormatan).

Dari sini ulama sepakat, tidak diwajibkan menjual budak perempuan yang melakukan zina oleh tuannya. Pendapat ini dilatarbelakangi sabda Rasulullah saw.,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ

"Apabila budak perempuan kalian melakukan zina dan memang terbukti melakukannya, hukumlah dia dengan hukuman cambuk dan janganlah dia dicerca. Jika dia melakukan zina lagi dan memang terbukti melakukan zina, hukumlah dia dengan hukuman cambuk dan janganlah dia dicerca. Dan jika dia melakukan zina untuk ketiga kalinya dan memang terbukti melakukan zina, hendaklah ia dijual meskipun dengan harga sehelai rambut." **(HR Muslim)**

Adapun menurut madzhab Zahiri kewajiban menjual budak perempuan tersebut adalah ketika dia melakukan perzinaan yang keempat kalinya.

8. Sabar membujang lebih baik daripada menikah dengan budak perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT ﴿وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ yang menunjukkan bahwa membujang adalah lebih baik dan makruhnya menikahi budak perempuan karena menikahi budak perempuan menyebabkan anak yang lahir berstatus budak. Menahan diri, mengendalikan nafsu dan sabar dengan terus melakukan perilaku yang mulia lebih utama daripada menikah dengan budak perempuan. Umar bin Khaththab berkata, "Siapa saja laki-laki merdeka yang menikah dengan budak perempuan, dia telah menjadikan separuh dirinya sebagai budak", karena ia akan menjadikan anaknya berstatus budak. Hadits-hadits yang terkait masalah ini telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa *al-'azl* (mengeluarkan mani ketika klimaks di luar kemaluan perempuan saat berhubungan badan) adalah hak istri. Kalau seandainya *al-'azl* adalah hak suami, dia melakukan pernikahan dan sesukanya mempraktikkan *al-'azl* sehingga kekhawatiran akan lahirnya anak berstatus budak tidak akan terjadi. Ini adalah pendapat Imam Malik.[3]

ALASAN PENETAPAN HUKUM PADA AYAT-AYAT SEBELUMNYA

Surah an-Nisaa' Ayat 26 - 28

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

"Allah hendak menerangkan (syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan

3 Ibnu al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, jil. 1, h. 407.

kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah." **(an-Nisaa': 26-28)**

I'raab

﴿يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ masuknya huruf *lam* pada objek (يُبَيِّنَ) dari kata kerja berobjek (*fi'il muta'addi* ﴿يُرِيْدُ﴾) susunan seperti ini dianggap lemah. Oleh sebab itu, para pakar gramatikal Arab *(nahwu)* mencoba menerangkan penggalan ayat di atas dengan berbagai pendekatan. Madzhab Imam Sibawaih dan sebagian besar pakar gramatikal Arab *(nahwu)* dari Bashrah mengatakan bahwa objek kata kerja ﴿يُرِيْدُ﴾ dihilangkan *(mahdzuf)*, dan huruf *lam* dalam kata (لِيُبَيِّنَ) mempunyai arti karena. Sebagian ahli nahwu dari Bashrah mengatakan bahwa kata kerja tersebut diartikan sebagai kata dasar yang ditakwilkan (*mashdar muawwal*) sehingga menjadi (اِرَادَةُ اللّٰه كَائِنَةٌ لِلتَّبْيِيْن).

Adapun ahli nahwu madzhab Kufah berpendapat bahwa keberadaan huruf *lam* pada kata (لِيُبَيِّنَ) tidaklah mengapa karena huruf *lam* tersebut menggantikan posisi kata (أَنْ) yang berfungsi me-*nashab*-kan kata kerja setelahnya. Sehingga ia sama dengan perkataan (أَرَدْتُ أَنْ تَذْهَبَ) dan (أَرَدْتُ لِتَذْهَبَ) yang keduanya berarti saya inginkan kamu pergi (kepergianmu). Juga sama dengan perkataan (وَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقُوْمَ) dan (وَأَمَرْتُكَ لِتَقُوْمَ) yang keduanya berarti saya perintahkan kamu berdiri. Dalam Al-Qur'an juga ada beberapa contoh di antaranya adalah

"Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka." **(ash-Shaff: 8)**

"Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." **(al-An`aam: 71)**

Kata ﴿ضَعِيفًا﴾ dalam kalimat ﴿وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا﴾ dibaca *nasb* karena berada dalam posisi menerangkan keadaan *(haal)*.

Mufradaat Lughawiyyah

Kata ﴿سُنَنَ﴾ adalah bentuk jamak dari kata (سُنَّة) yang artinya adalah jalan dan tata cara (الشَّرِيْعَة وَالطَّرِيْقَة). Yang dimaksud dengan ﴿الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ adalah para Nabi terdahulu yang mempunyai aturan halal haram dan kemudian kalian mengikuti mereka. Maksud kalimat ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ adalah Allah mengarahkan kalian untuk meninggalkan kemaksiatan dan berubah menuju jalan ketaatan kepada-Nya. Maksud kalimat ﴿أَن يُخَفِّفَ عَنكُم﴾ adalah Allah memudahkan aturan hukum-hukum syari`at untuk kalian.

Maksud kalimat ﴿وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا﴾ adalah manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam menentang hawa nafsunya.

Hubungan Antar Ayat

Dalam tiga ayat ini, Allah SWT menerangkan alasan serta hikmah ditetapkan hukum-hukum keluarga dan pernikahan yang telah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya. Maksud Al-Qur'an menerangkan alasan dan hikmah tersebut supaya jiwa manusia menjadi tenang dan supaya faedah hukum-hukum yang telah diterangkan tersebut dapat dipahami dengan sebenarnya. Selain itu, dengan diterangkan hikmah dan alasan hukum, hukum tersebut akan dapat diterima oleh manusia dengan penuh kerelaan dan kelapangan dada karena mereka akan memahami bahwa hukum-hukum tersebut akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Tafsir dan Penjelasan

Dengan menurunkan ayat-ayat ini, Allah SWT bermaksud menerangkan hukum-hukum syara' yang wajib kalian laksanakan, memperjelas perbedaan antara perkara yang halal dan yang haram, memperjelas perbedaan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, menunjukkan kalian perkara yang mempunyai

maslahat dan juga untuk menunjukkan kalian jalan dan manhaj para nabi dan orang-orang saleh sebelum kalian, supaya kalian dapat mengikuti jejak mereka dan melangkah di jalan yang mereka lalui. Meskipun bentuk aturan-aturan hukum (syari`at) berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan masa, semuanya satu tujuan, yaitu merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Allah juga ingin menerima permohonan ampun kalian atas dosa dan keharaman yang telah kalian lakukan. Dia juga menunjukkan kalian tindakan dan sikap yang bisa menghalangi kalian dari melakukan perbuatan maksiat dan juga kepada perbuatan yang dapat menghapus, menutupi, dan menghilangkan bekas-bekas noda kemaksiatan.

Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada seluruh orang mukallaf, melainkan ia ditujukan kepada sebagian kelompok orang saja, yaitu orang-orang yang memang telah bertobat kepada Allah karena melakukan perbuatan dosa, yaitu menikahi ibu, anak perempuan atau perempuan-perempuan lain yang diharamkan dalam ayat sebelum ini. Kalau seandainya ayat ini ditujukan kepada semua orang, orang yang belum bertobat pun masuk di dalamnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam ayat ini.

Allah adalah zat yang mempunyai pengetahuan yang Mahaluas terhadap segala sesuatu. Dia mengetahui aturan yang ditetapkan untuk kalian dan juga aturan yang ditetapkan sebelum kalian. Dia juga mengetahui apa yang bermanfaat dan yang membahayakan hamba-hamba-Nya yang beriman. Keputusan, perbuatan, dan firman-Nya penuh dengan kebijaksanaan karena selalu memerhatikan hikmah dan kemaslahatan. Dia tidak membebani manusia dengan perkara-perkara yang berat dan berbahaya.

Kemudian Allah SWT menegaskan keinginan-Nya untuk menerima tobat kalian, membersihkan dan menyucikan jiwa kalian. Kemudian Allah SWT membandingkan keinginan-Nya yang diliputi dengan rasa kasih sayang dengan keinginan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syahwat, yaitu orang-orang fasik yang tenggelam dalam kemaksiatan dan perzinaan. Ada juga yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang menghalalkan pernikahan dengan saudara perempuan atau anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun perempuan. Dengan dorongan hawa nafsunya, mereka ingin kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran dan bergelut dengan kebatilan.

Allah menegaskan lagi bahwa hukum yang ditetapkan baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah untuk meringankan kalian sehingga Dia membolehkan kalian menikah dengan budak perempuan ketika dalam keadaan darurat. Ini adalah pendapat Mujahid dan Thawus, sebagaimana banyak dicontohkan melalui firman-Nya,

"Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." **(al-A`raaf: 157)**

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." **(al-Baqarah: 185)**

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." **(al-Hajj: 78)**

Begitu juga melalui hadits Rasul, sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Saya diutus dengan membawa agama yang lurus dan penuh kelonggaran."*[4] Meskipun Allah SWT melarang kita menikah dengan sebagian perempuan, namun perempuan yang boleh dinikahi jauh

4 Hadits riwayat al-Khathib dari Jabir, hadits ini adalah dhaif.

lebih banyak jumlahnya. Begitu juga perkara-perkara yang halal jauh lebih banyak jika dibanding dengan perkara-perkara yang haram.

Allah juga menerangkan sebab penetapan kemudahan dan kelonggaran ini, Manusia cenderung menuruti hawa nafsu dan syahwat, terlebih lagi dalam masalah perempuan. Manusia juga sering terpengaruh dan tertekan dengan perasaan takut dan sedih. Karena manusia berada dalam kondisi lemah dalam menghadapi hawa nafsu dan dia menanggung beban ketaatan yang sangat berat, Allah meringankan beban mereka dengan memberikan kemudahan dan dispensasi *(rukhsah)* dalam beberapa aturan hukum.

Di antara pengaruh negatif dari kefasikan dan kemaksiatan yang dilakukan seseorang adalah menularnya perilaku tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Apalagi jika yang melakukan adalah kepala keluarga karena dia adalah panutan dan suri tauladan dalam keluarga. Imam ath-Thabrani meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir,

عِفُّوْا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَبُرُّوْا آبَاءَكُمْ تَبُرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ

"Jagalah kehormatan diri kalian, perempuan-perempuan (keluargamu) akan ikut menjaga kehormatan dirinya. Berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian, anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian." **(HR ath-Thabrani)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Al-Baihaqi dalam kitab *Sya'b al-Imaan* meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Dalam surah an-Nisaa' terdapat delapan ayat yang nilainya lebih baik dari pada semua benda yang ada di dunia ini dari mulai tempat terbitnya matahari sampai tempat tenggelamnya. Delapan ayat tersebut termasuk tiga ayat yang kita bahas ini (an-Nisaa': 26-28).

Keempat,

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu..." **(an-Nisaa': 31)**

Kelima,

"Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah),...." **(an-Nisaa': 40)**

Keenam,

"Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(an-Nisaa': 110)**

Ketujuh,

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki." **(an-Nisaa': 48)**

Kedelapan,

"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.." **(an-Nisaa': 152)**

Ketiga ayat di awal menerangkan beberapa hal berikut.

1. Keluasan anugerah dan rahmat Allah SWT. Hal ini sangat jelas sekali apabila kita perhatikan bahwa Allah SWT telah menerangkan perkara-perkara keagamaan dan juga kemaslahatan-kemaslahatan keduniaan kepada makhluk-Nya. Dia juga menerangkan dengan jelas perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Ini menunjukkan bahwa setiap perkara pasti telah ditetapkan hukumnya

oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya,

"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." **(al-An`aam: 38)**

2. Adanya keterkaitan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Sepanjang zaman, manhaj yang lurus di alam raya ini hanyalah satu. Allah telah menerangkan dengan jelas kepada hamba-hamba-Nya mengenai perbedaan jalan-jalan yang ditempuh oleh pendukung kebenaran dan penyokong kebatilan.
3. Pengampunan terhadap dosa. Allah mengharapkan hamba-hamba-Nya bertobat dan Dia akan menerima tobat tersebut dengan memaafkan dosa-dosa yang pernah dilakukan.
4. Menetapkan prinsip kemudahan dalam semua hukum syari`at. Allah menginginkan kemudahan bagi manusia. Ini dapat dirasakan dalam semua hukum syari`at yang ditetapkan oleh Allah, bukan hanya dalam masalah dibolehkannya nikah dengan budak perempuan saja.
5. Kelemahan manusia. Maksudnya manusia cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, syahwat, dan amarah. Dalam keadaan seperti ini tentunya manusia memerlukan aturan yang mudah dan ringan. Di antara contoh kelemahan manusia adalah ketidaksabarannya menahan nafsu ketika menghadapi perempuan. Meskipun Ubadah bin ash-Shamit dan Sa'id bin al-Musayyib sudah lanjut usia, tetapi mereka tetap khawatir dari godaan perempuan.

KEHARAMAN MEMAKAN HARTA DENGAN CARA BATIL, LARANGAN MELAMPAUI BATAS DAN KEBOLEHAN MUAMALAH DENGAN KERELAAN

Surah an-Nisaa' Ayat 29 - 30

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah." **(an-Nisaa': 29-30)**

Qiraa'aat

﴿تِجَارَةً﴾ dibaca:

1. Dibaca *nashab* karena terdapat *fi'il* (كان) yang dianggap tidak sempurna, ada *dhamir* yang tersimpan menunjukkan makna (الأموال) atau semisalnya, ﴿تِجَارَةً﴾ merupakan *qiraa'aat* Ashim, Hamzah, dan al-Kisa'i.
2. Dibaca *rafa' karena fi'il* (كان) dianggap sempurna, ﴿تِجَارَةٌ﴾ yang merupakan *qiraa'aat* selain imam tiga di atas.

I'raab

Posisi kata ﴿تِجَارَةً﴾adalah sebagai *khabar* yang tidak sempurna dari kata (تَكُونَ), dimana *isim*-nya tersembunyi, yang asal bentuknya

adalah (اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً), *"kecuali jika perniagaan tersebut adalah bentuk perniagaan...)"*. Kata (اَنْ تَكُوْنَ) berada dalam posisi *nashb* karena berada dalam rangkaian kalimat bentuk *istitsna' munqathi'* (Pengecualian yang antara perkara asal dengan perkara yang dikecualikan tidak ada kaitannya). Kata (تِجَارَةً) juga dapat dibaca *raf'* sebagai *isim* dari kata (تَكُوْنَ) yang tidak memerlukan *khabar* (*kaana tamm*).

Dua gabungan kata ﴿عُدْوَانًا وَظُلْمًا﴾ berada dalam posisi *nashb* sebagai keterangan keadaan atau kondisi *(haal)*. Sehingga artinya adalah barangsiapa melakukan perkara tersebut dalam kondisi melanggar aturan hak dan menganiaya.

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud dari ﴿لَا تَأْكُلُوْٓا﴾ adalah janganlah kalian mengambil. Alasan mengapa dalam ayat ini digunakan kata (لَا تَأْكُلُوْا) yang arti asalnya adalah janganlah kalian memakan karena maksud utama dari mengambil harta adalah untuk dimakan.

Maksud kata ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ adalah dengan cara yang diharamkan oleh syari`at seperti praktik riba, judi, dan *ghashab*.

Maksud ﴿اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ adalah kecuali jika harta (yang kalian ambil tersebut) adalah harta hasil perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan hati (di antara kedua belah pihak), kalian boleh mengambil dan memakannya.

Maksud ﴿وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ﴾ adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain atau janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri dengan melakukan perbuatan yang dapat membinasakan jiwa baik di dunia maupun di akhirat.

Maksud ﴿اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾ adalah sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian ketika Dia melarang kalian melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Maksud kata ﴿عُدْوَانًا﴾ memusuhi orang lain dengan sengaja dan melampaui batas-batas yang dihalalkan.

Arti kata ﴿وَظُلْمًا﴾ adalah melanggar hak secara nyata, kata ini menjadi penegas dan penguat terhadap kata sebelumnya.

Maksud ﴿نُصْلِيْهِ نَارًا﴾ adalah Kami akan memasukkan dan membakarnya di dalam neraka. Maksud kata ﴿يَسِيْرًا﴾ adalah mudah dan ringan.

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat ini Allah menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan. Ayat ini hadir setelah keterangan mengenai aturan dan hukum beberapa muamalah yang disinggung pada ayat-ayat sebelumnya seperti aturan berinteraksi dengan anak yatim, aturan memberikan sebagian harta anak yatim kepada kerabat yang ikut hadir dalam acara pembagian warisan, dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi.

Alasan Allah menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat jelas, yaitu karena harta kekayaan merupakan teman ruh kehidupan manusia. Jika hak harta kekayaan seseorang dilanggar, akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, Allah menetapkan bahwa perputaran harta haruslah dengan cara yang diterima oleh semua pihak dan dengan penuh kerelaan, bukannya dengan cara yang zalim dan melanggar hak orang lain.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT melarang setiap pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya pribadi secara batil, karena kata ﴿اَمْوَالَكُمْ﴾ menunjuk kepada arti harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga harta yang

dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat.

Dengan arti seperti itu, maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Dia juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud memakan harta sendiri dengan cara batil adalah dengan cara memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Manakala yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari`at seperti praktik riba, judi, *ghashab,* dan mengurangi takaran atau timbangan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *al-bathil* adalah semua cara yang bertentangan dengan syari`at. Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-bathil* adalah memakan harta milik orang lain dengan tanpa memberikan ganti (bayaran).

Termasuk memakan harta dengan cara batil adalah mengambil harga dari akad-akad yang rusak (*faasid* atau *baathil)* seperti uang dari hasil penjualan barang yang belum menjadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan buah kelapa, telur, atau semangka yang sudah rusak, atau mengambil harga dari barang-barang yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan kera, babi, lalat, bangkai, minuman keras, alat-alat musik, atau upah dari pekerjaan menangisi orang mati.

Barangsiapa melakukan praktik jual beli yang tidak sah (*faasid*), harga (uang) yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah haram dan dia wajib mengembalikannya.

Jika mengambil harta dengan cara batil, yaitu mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dangan cara zalim tanpa megganti harga yang semestinya, hal itu tidak diperbolehkan. Allah memberikan alternatif lain untuk mendapatkan harta tersebut, yaitu perpindahan harta dari satu orang ke orang lain dengan penuh kerelaan di antara mereka, sebagaimana yang tetapkan oleh syara'.

Makanlah harta benda dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ﴿تِجَارَةً﴾ adalah akad tukar menukar barang dengan maksud mengambil keuntungan. Dalam ayat ini Allah menyebut kata ﴿تِجَارَةً﴾ secara khusus meskipun ada banyak sebab kepemilikan yang lain. Alasannya adalah karena akad ﴿تِجَارَةً﴾ merupakan akad yang biasa dilakukan dalam praktik kehidupan, dan karena ia merupakan bentuk kerja atau usaha yang paling baik dan paling mulia. Imam al-Asbihani meriwayatkan dari Mua'z bin Jabal yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَطْيَبُ الْكَسْبِ: كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِيْنَ إِذَا حَدَّثُوْا لَمْ يَكْذِبُوْا، وَإِذَا وَعَدُوْا لَمْ يُخْلِفُوْا، وَإِذَا ائْتُمِنُوْا لَمْ يَخُوْنُوْا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوْا، وَإِذَا بَاعُوْا لَمْ يَمْدَحُوْا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوْا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوْا

"Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan pedagang yang apabila dia berbicara tidak berbohong, jika dia berjanji tidak mengingkari, jika dia dipercaya tidak berkhianat, jika dia membeli tidak mencela (barang dagangan yang akan dibeli), jika dia menjual tidak memuji (barang dagangannya), jika dia punya utang tidak menunda-nunda (untuk membayarnya), dan jika dia punya piutang tidak mempersulit orang yang berutang kepadanya." **(HR al-Asbihani)**

Yang perlu dipertegas di sini adalah tidak semua rasa suka sama suka (kerelaan) diakui oleh syari`at. Rasa suka sama suka (kerelaan) ini harus tetap berjalan di dalam rel aturan syari`at. Oleh sebab itu, jual beli dua barang yang sama tetapi salah satunya disyaratkan jumlahnya lebih banyak atau menjual dengan dua harga (kontan dan tempo) dan jika dijual tempo, harganya lebih tinggi dari harga asal dan juga judi serta taruhan tetap diharamkan meskipun ada kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukannya.

Secara zahir makna firman Allah ﴿وَلَا تَقْتُلُوْٓا أَنفُسَكُمْ﴾ adalah larangan seorang Mukmin melakukan bunuh diri yang biasanya dilakukan ketika sedang dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا

"Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari Kiamat di dalam neraka Jahannam potongan besi itu akan diletakkan di tangannya dan dia akan memukul-mukulkannya ke arah perutnya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka Jahannam tersebut." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Namun, jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Penyebutan kata ﴿أَنفُسَكُمْ﴾ dalam ayat ini adalah untuk mempertegas larangan tersebut, sama seperti penyebutan kata ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾ pada ayat sebelumnya. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa orang-orang beriman adalah bagaikan satu jiwa.[5] Meskipun demikian, tidak ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Maksud membunuh di sini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa.

Alasan di balik penyebutan larangan membunuh jiwa di tengah-tengah pembicaraan masalah pengelolaan harta kekayaan adalah karena harta merupakan pasangan ruh manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, harta merupakan faktor yang menjamin eksistensi dan terpeliharanya ruh atau jiwa manusia. Dengan demikian, dalam ayat ini terdapat penggabungan dua nasihat yang sangat baik, yaitu nasihat untuk melindungi harta dan nasihat untuk melindungi jiwa.

Firman Allah SWT ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ merupakan alasan bagi larangan-larangan yang telah ditetapkan pada uraian sebelumnya. Dengan demikian, artinya adalah Allah melarang kalian memakan harta haram dan juga melarang membunuh jiwa karena Dia masih menyayangi kalian.

Di antara dalil lain yang menunjukkan kepada keharaman melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa adalah firman Allah SWT,

"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri." **(al-Baqarah: 195)**

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dari

---

5 Redaksi haditsnya adalah "Orang-orang beriman adalah bagaikan tubuh seseorang, jika kepalanya terasa sakit, maka semua anggotanya juga akan merasakan sakit, dan jika matanya merasakan sakit, maka semua anggotanya juga akan merasakan sakit." (Hadits riwayat Imam Muslim dan Ahmad dari an-Nu'man bin Basyir).

Amr bin Ash yang berkata, "Ketika Rasulullah saw. mengutusku pada tahun *Dzat as-Salasil,* saya mimpi basah di malam hari yang sangat dingin, kemudian saya merasa bahwa jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka. Kemudian saya bertayamum dan lalu melaksanakan shalat Shubuh dengan kawan-kawanku. Ketika menghadap Rasulullah saw., saya menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau pun bertanya, "Wahai Amr, jadi kamu melakukan shalat dengan kawan-kawanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?" Saya menjawab, "Benar Rasulullah. Saya mimpi basah di malam yang sangat dingin, dan saya khawatir jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka" Kemudian saya melantunkan firman Allah SWT,

"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri." **(al-Baqarah: 195)**

Amr melanjutkan kisahnya, "Kemudian saya bertayamum dan melakukan shalat". Mendengar kisah saya ini, Rasulullah saw. kemudian tertawa dan tidak berkata apa pun.

Amr memahami bahwa ayat ini mempunyai arti yang sangat umum mencakup juga kondisi yang dia alami dan pemahaman Amr tersebut diakui oleh Nabi Muhammad saw..

Kemudian Allah SWT menerangkan hukuman membunuh jiwa manusia, yaitu barangsiapa melakukan perbuatan haram berupa membunuh manusia dengan cara yang zalim dan melanggar aturan orang lain, Allah akan menghukumnya di akhirat dengan memasukkannya ke dalam neraka yang sangat panas dan membakar. Memasukkan orang tersebut ke dalam neraka adalah perbuatan yang sangat mudah bagi Allah dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalangi-Nya dari melakukan hal itu.

Yang dimaksud dengan kata ﴿عُدْوَانًا﴾ adalah berlebihan dalam melampaui batas dan aturan, sedangkan yang dimaksud dengan ﴿ظُلْمًا﴾ adalah perbuatan aniaya dan melampaui batas atau memosisikan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam ayat ini ancaman tersebut hanya diarahkan kepada orang yang membunuh karena melanggar aturan dan aniaya saja sehingga orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja atau bersalah tidak masuk dalam ancaman tersebut.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dua ayat di atas menunjukkan beberapa aturan syari`at.

1. Haramnya memakan harta dengan cara yang batil, yaitu semua cara yang bertentangan dengan syari`at atau mengambil harta orang lain dengan tidak memberikan gantinya. Praktik ini bentuknya bermacam-macam.

   Kalimat ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾ dalam ayat ini memberikan isyarat bahwa harta individu merupakan harta umat. Meskipun Islam menghormati kepemilikan individu dan membolehkan seseorang memanfaatkan hartanya dengan bebas, ia tidak boleh sampai membahayakan umat atau mengancam kemaslahatan umum.

   Begitu juga sebaliknya harta umat bagaikan harta pribadi sehingga ia harus dijaga dengan sebenarnya sebagaimana seseorang menjaga hartanya sendiri.

   Dengan demikian, ayat ini menganjurkan umat Islam supaya membangun semangat solidaritas sosial antarsesama dan juga di antara mereka dengan negara. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya dan rakyat berkewajiban mendukung negara dengan menyalurkan hartanya di jalan Allah, aktivitas jihad dan untuk membangun kemaslahatan umum. Dengan cara seperti ini, kemaslahatan individu, harta, dan negara akan terwujud dan terlindungi.

Meskipun demikian, orang-orang yang membutuhkan tidak boleh begitu saja mengambil harta orang lain tanpa izin si pemilik. Aturan ini ditetapkan supaya hak atas harta dapat terlindungi dengan baik, supaya tidak terjadi kekacauan, dan supaya pengangguran dan kemalasan tidak mentradisi.

2. Dibolehkannya semua praktik *tijarah* (akad pertukaran barang untuk mendapat keuntungan) asalkan ia dilakukan dengan rasa suka sama suka di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad yang dibolehkan tersebut mencakup jual beli, pemberian dan semua jenis akad pertukaran dengan mengganti harga.

Dengan adanya kata ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ dalam ayat ini, bentuk transaksi yang dimaksudkan dalam ayat ini menjadi terbatas sehingga semua jenis hasil (harga) kekayaan yang diperoleh dari transaksi yang diharamkan oleh syara' seperti transaksi riba, transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya atau semua hasil (harga) penjualan barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan semacamnya bukanlah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Begitu juga dengan semua bentuk transaksi tanpa ganti yang dibolehkan syara', seperti utang piutang, sedekah, hibah dan pemberian juga tidak termasuk yang dimaksud dalam ayat ini.

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Maimun bin Mahran bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغُشَّ مُسْلِمًا

"Jual beli harus berdasarkan suka sama suka, hak khiyar (mengembalikan barang apabila ada cacat) adalah setelah terjadinya akad, dan seorang Muslim tidak boleh menipu orang Muslim yang lain." **(HR Ibnu Jarir)**

Bagi kesempurnaan prinsip suka sama suka, *khiyar majlis* (menimbang-nimbang barang untuk dijual atau dibeli atau tidak) harus dilakukan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam asy-Syafi`i, Ahmad, al-Laits, dan yang lain. Dalilnya adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

"Dua orang penjual dan pembeli harus melakukan khiyar selagi mereka belum berpisah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Redaksi yang ada dalam *Shahih* Bukhari menyebutkan,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

"Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, masih-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar selagi mereka belum berpisah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dengan demikian, keumuman maksud ayat di atas dibatasi dengan keterangan hadits tersebut.

Termasuk untuk menyempurnakan prinsip suka sama suka adalah ditetapkannya aturan *khiyar syarath* selama tiga hari dari hari pelaksanaan akad.

Menurut jumhur ulama selain ulama madzhab Syafi`i, jual beli *mu'aathah* (jual beli tanpa disertai *shighat* akad oleh kedua belah pihak) sudah dianggap menunjukkan kerelaan dua belah pihak yang melakukan transaksi.

Ulama madzhab Hanafi dan Maliki tidak mengakui kelegalan *khiyar majlis* karena ayat di atas telah menetapkan bahwa

barang yang dijual itu sudah berpindah kepemilikian dengan berlangsungnya akad jual beli yang dilakukan dengan suka sama suka, baik penjual dan pembeli masih dalam satu tempat atau pun sudah berpisah. Selain itu, yang dimaksud dengan akad jual beli adalah prosesi memberi dan menerima *(ijab* dan *qabul)* yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi, bukan berkumpul atau berpisahnya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga ada jenis-jenis perniagaan yang secara khusus ditegaskan pelarangannya. Minuman keras, bangkai, babi, dan benda-benda haram lainnya yang disebut dalam Al-Qur'an tidak boleh diniagakan. Hal ini karena mutlaknya pengharaman benda-benda tersebut mencakup semua jenis pemanfaatan benda itu, selain itu Rasulullah saw. juga menegaskan bahwa pengharaman lemak binatang menyebabkan uang hasil pemanfaatannya juga haram. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُوْمُ، فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا ثَمَنَهَا

"Allah SWT melaknat orang Yahudi yang Allah telah mengharamkan lemak kepada mereka, namun mereka menjualnya dan memakan hasilnya."

Rasul juga melarang jual beli *munabadzah*[6], *mulamasah*[7], *hushah*[8], menjual budak yang melarikan diri, melakukan penipuan dalam penjualan, menjual barang yang belum dimiliki, menjual barang yang tidak mungkin dimiliki manusia dan bentuk-bentuk jual beli yang barangnya tidak diketahui keberadaan, jenis dan ukurannya serta semua bentuk jual beli yang mengadung penipuan.

Semua jenis jual beli tersebut mengkhususkan keumumam maksud ayat ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾.

3. Anjuran untuk melakukan perniagaan. Di samping ayat di atas membolehkan aktivitas perniagaan, ia juga menggalakkannya karena manusia memang sangat memerlukan aktivitas perniagaan yang didasari atas kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut, bukan aktivitas niaga yang didasari penipuan dan pembohongan yang diharamkan.

Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa semua yang ada di dunia termasuk juga perniagaan tidak akan kekal, ia akan hilang dan musnah. Oleh sebab itu, orang yang berakal seharusnya tidak terbuai dengan urusan-urusan dunia hingga dia melupakan persiapan kehidupan di akhirat. Allah SWT berfirman,

"Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah." **(an-Nuur: 37)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Pedagang yang jujur, dapat dipercaya lagi dia Muslim di akhirat nanti akan bersama para nabi, para shiddiqiin dan para syuhada'." **(HR ad-Daruquthni dari Ibnu Umar)**

Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa sebagian besar aktivitas perniagaan dilakukan dengan cara yang batil karena orang yang melakukannya sangat tamak

---

6 Jual beli dengan cara si penjual berkata kepada si pembeli, "barang yang terlempar adalah yang saya jual kepadamu."

7 Jual beli dengan cara memegang barang yang akan dibeli dengan tanpa melihatnya.

8 Jual beli barang dengan cara melempar batu ke arah barang-barang yang dibeli, dan barang yang terkena batu itulah yang harus dibeli.

terhadap keuntungan. Barang-barang yang dijual, dihiasi dan ditutup-tutupi kecacatannya dengan berbagai macam cara dan biasanya dikotori dengan sumpah-sumpah palsu. Oleh karena itu, aktivitas perniagaan perlu dihiasi dengan semangat lapang dada, toleran, dan juga kejujuran. Rasulullah saw. bersabda,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ بَيْعَكُمْ هَذَا يُحْضِرُهُ اللَّغْوَ وَالْكَذِبَ، فَشَوِّبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ

"Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli kalian ini disertai dengan permainan dan kebohongan, oleh sebab itu tebuslah dengan cara bersedekah." **(HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Qais bin Abi Gharzah)**

Perlu diperhatikan juga bahwa mencicipi barang dagangan yang biasa dilakukan di pasar dengan tanpa izin yang punya sebelum akad jual beli selesai adalah tidak halal dan termasuk syubhat karena mungkin barang tersebut tidak jadi dibeli.

Jumhur ulama membolehkan menjual barang dengan harga yang sangat rendah, umpamanya menjual batu Yaquth dengan harga satu dirham padahal semestinya harganya adalah seratus dirham.

Ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa menjual barang dengan harga yang rendah tidak diperbolehkan jika harga tersebut kurang dari sepertiga harga barang yang sebenarnya. Yang dibolehkan adalah mengurangi harga yang tidak terlalu jauh dari harga sebenarnya. Jika turunnya keterlaluan, tidak boleh.

Ibnu Wahb -seorang ulama madzhab Maliki- mengatakan bahwa pendapat jumhur adalah pendapat yang lebih sahih. Dalilnya adalah hadits tentang budak perempuan yang berzina, di mana Rasulullah saw. bersabda, *"Juallah dia meskipun dengan harga satu utas tali."* Juga berdasarkan sabda Rasul saw. kepada Umar, *"Janganlah engkau membeli kuda itu, meskipun dia menjualnya dengan harga satu dirham."* Juga hadits yang diriwayatkan oleh keenam imam hadits kecuali Imam Bukhari dari Jabir yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Janganlah orang yang tinggal di kota membeli barang yang dibawa oleh orang desa (yang sedang menuju ke pasar), biarkan orang-orang tersebut mendapatkan rezeki dari Allah." **(HR Bukhari)**

Dalam hadits-hadits ini tidak ada perbedaan antara menurunkan harga yang sedikit maupun banyak hingga kurang dari sepertiga harga asalnya.

4. Saling rela (suka sama suka) merupakan prinsip dasar dalam akad. Dalilnya adalah firman Allah SWT ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ maksudnya adalah perniagaan tersebut harus dilakukan dengan kerelaan. Oleh sebab itu, akad yang dilakukan karena dipaksa adalah tidak sah.
5. Ayat ini juga menerangkan haramnya bunuh diri dan juga haramnya membunuh jiwa orang lain. Para ahli tafir sepakat bahwa maksud penggalan ayat ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾ adalah larangan seseorang membunuh jiwa orang lain. Namun kalimat itu juga memasukkan larangan membunuh diri sendiri karena kedua-duanya sama-sama membunuh jiwa. Pembunuhan ini biasanya dilakukan ketika seseorang sangat tamak untuk menguasai dunia dan harta yang dimiliki orang lain. Penggalan ayat

ini juga dapat diartikan janganlah kalian melakukan tindakan yang membahayakan jiwa kalian, yang biasa kalian lakukan ketika dalam keadaan marah dan tidak mampu mengendalikan diri.

6. Ayat ini juga menerangkan hukuman orang yang membunuh dan memakan harta dengan cara yang batil. Yang dimaksud dengan perbuatan dalam ayat ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾ adalah perbuatan membunuh jiwa karena perbuatan inilah yang disebut lebih dekat dengan kata ganti ketiga tersebut. Namun, ia juga dapat menunjuk kepada kedua-dua perbuatan yang dilarang pada ayat sebelumnya, yaitu perbuatan memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh jiwa karena hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut dinyatakan setelah menguraikan kedua larangan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa hukuman tersebut untuk semua perkara yang dilarang oleh syara' yang telah diterangkan dari mulai awal surah hingga kedua larangan tersebut. Sementara itu Imam ath-Thabari mengatakan bahwa kata ganti ketiga (ذَٰلِكَ) dalam ayat tersebut merujuk kepada firman Allah,

   "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa" **(an-Nisaa': 19)**

   Karena setelah ayat tersebut tidak ada kalimat ancaman kecuali dalam ayat ke 30 ini, manakala larangan-larangan yang diterangkan dari awal surah hingga sebelum ayat 19 selalu diikuti dengan ancaman.

PAHALA MENJAUHI DOSA-DOSA BESAR

Surah an-Nisaa' Ayat 31

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." **(an-Nisaa': 31)**

Qiraa'aat

﴿مُدْخَلًا﴾ Nafi membacanya (مَدْخَلًا)

I'raab

Kata ﴿مُدْخَلًا﴾ adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kata kerja أَدْخَلَ. Ia juga boleh dibaca (مَدْخَلًا) yang menunjukkan arti tempat masuk, sehingga dalam ayat ini diartikan dengan surga.

Mufradaat Lughawiyyah

Arti ﴿تَجْتَنِبُوا﴾ adalah meninggalkan sesuatu dari satu sisi. Adapun (اجْتِنَابُ الشَّيْءِ) artinya adalah meinggalkan sesuatu dan menjauhinya, seakan-akan dia meninggalkan tempat dan arah tersebut.

Kata ﴿كَبَائِرَ﴾ adalah bentuk jamak dari kata (كَبِيرَة) dan artinya adalah kemaksiatan yang besar, yaitu kemaksiatan yang ancaman dan hukumannya ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah seperti membunuh, berzina, atau mencuri. Jumlah dosa besar ada tujuh puluh macam sebagaimana yang diterangkan oleh az-Zahabi dalam kitab *al-Kaba`ir*, ada juga riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa jumlahnya adalah tujuh ratus macam.

Arti ﴿نُكَفِّرْ﴾ adalah kami akan mengampuni dan menghapus ﴿سَيِّئَاتِكُمْ﴾ dosa-dosa kecil kalian. Cara menghapus dosa-dosa kecil adalah

dengan melakukan ketaatan. Kata ﴿مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ apabila huruf *mim*-nya dibaca *dhammah*, artinya adalah proses memasukkan (إدخال), namun apabila huruf *mim*-nya dibaca *fathah*, artinya adalah tempat yang mulia yaitu surga.

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah SWT melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil dan juga melarang membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Allah juga mengancam orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan neraka Jahannam.

Kemudian pada ayat ini Allah SWT melarang manusia melakukan semua jenis perbuatan dosa besar secara umum. Dia menjanjikan surga kepada orang yang menaati-Nya.

Tafsir dan Penjelasan

Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah kami larang, kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga.

Apakah yang dimaksud dengan dosa kecil dan dosa besar? Jumhur ulama sepakat membagi jenis dosa kepada dua kelompok, yaitu dosa kecil dan dosa besar.

Yang dimaksud dengan dosa besar adalah setiap kemaksiatan yang Allah telah tetapkan ancaman dan hukumannya secara pasti. Ada yang mengatakan bahwa jumlahnya tujuh macam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"Jauhilah tujuh (perkara) yang menyebabkan kerusakan!" Para sahabat bertanya, "Apakah tujuh perkara itu wahai Rasulullah saw.?" Rasul menjawab, "Menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama, sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari sewaktu di tengah medan perang, menuduh perempuan Mukminah yang menjaga kehormatan dirinya sebagai pezina." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Terdapat juga riwayat lain yang menegaskan bahwa durhaka kepada kedua orang tua juga termasuk dosa besar, begitu juga dengan kesaksian palsu. Perbedaan ini adalah karena Rasulullah menyebut jenis-jenis dosa tersebut secara terpisah-pisah sesuai dengan keperluan, bukan bermaksud menyebut jumlah secara keseluruhan.

Ada yang mengatakan bahwa jumlah dosa besar ada sembilan, ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya sepuluh bahkan ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari itu. Abdurrazaaq meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya seseorang, "Apakah jumlah dosa besar itu tujuh?" Ibnu Abbas menjawab, "Dosa besar lebih tepat kalau dikatakan berjumlah tujuh puluh." Manakala Sa'id bin Jubair menyatakan bahwa jumlah dosa besar adalah tujuh ratus macam.

Adapun yang dimaksud dengan dosa kecil adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak disertai dengan ancaman yang berat dan juga tidak ada hukuman yang ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah secara pasti, seperti melihat perempuan yang bukan mahram dan menciumnya. Apabila dosa kecil dilakukan secara berkelanjutan dan ada anggapan meremehkan, dosa tersebut akan menjadi dosa besar. Mengurangi ukuran dan timbangan,

menghardik, menghina kehormatan orang lain jika dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi dosa besar.

Menjauhi dosa besar dapat menghapus dosa-dosa kecil dengan dua syarat. *Pertama,* jika orang tersebut memang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk melakukan dosa besar tersebut, umpamanya adalah orang yang menolak ajakan perempuan yang merayunya untuk melakukan zina dan penolakannya itu didasari rasa takut kepada Allah bukan karena alasan yang lain. *Kedua,* orang tersebut menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَتِ الْكَبَائِرَ

"(Melaksanakan) shalat lima waktu, (melakukan) satu shalat Jum`at diikuti dengan shalat Jum`at yang berikutnya, (melakukan) puasa Ramadhan diikuti dengan puasa Ramadhan yang berikutnya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara amalan-amalan ibadah tersebut jika dia menjauhi dosa-dosa besar." **(HR Muslim)**

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang rajin melakukan shalat dan dalam waktu yang bersamaan tidak pernah melakukan dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Hadits ini juga menunjukkan bahwa meninggalkan shalat wajib juga termasuk dosa besar.

Adapun kemaksiatan yang dilakukan karena ketidaktahuan atau karena sedang dalam keadaan emosi, marah, dan tidak dapat mengendalikan diri, cara menghapusnya adalah dengan menyesalinya dan melakukan tobat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ini menunjukkan bahwa dosa dibagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pembagian ini disepakati oleh mayoritas pakar fiqih dan tafsir.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang seperti menyentuh atau melihat lawan jenis yang bukan mahram asalkan dia menjauhi dosa-dosa besar dan juga komitmen melakukan kewajiban-kewajiban agama, sebagaimana yang telah saya terangkan dalam penafsiran ayat.

Imam Qatadah juga menegaskan bahwa janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa kecil adalah untuk orang yang meninggalkan dosa besar. Rasulullah saw. juga bersabda, *"Jauhilah dosa besar dan ucapkanlah kata-kata yang benar maka kalian akan mendapat kabar gembira."*

Para pakar ushul fiqih berpendapat bahwa kita tidak dapat memastikan bahwa dosa kecil akan dihapuskan dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Semua itu harus disandarkan kepada dugaan dan harapan yang kuat dalam hati serta harus ada keyakinan bahwa semua tergantung kepada kehendak Allah SWT. semata.

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah menjanjikan neraka kepada orang yang melakukannya, atau Allah marah, melaknat terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut atau berjanji akan mengadzabnya. Ibnu Mas`ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa besar dalam ayat ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dari awal surah hingga ayat ketiga puluh tiga.

Imam Thawus menceritakan bahwa suatu hari Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, "Apakah jumlah dosa besar adalah tujuh?" Ibnu Abbas menjawab, "Yang lebih tepat jumlahnya tujuh puluh." Imam Sa'id bin Jubair menceritakan bahwa ada seseorang bertanya kepada Ibnu

Abbas, "Apakah jumlah dosa besar adalah tujuh?" Ibnu Abbas menjawab, "Lebih tepat dikatakan bahwa jumlahnya adalah tujuh ratus ketimbang hanya berjumlah tujuh. Namun, dosa tidak akan dianggap besar jika disertai dengan kesungguhan permintaan ampun dan dosa tidak dianggap kecil jika dilakukan terus menerus.

Contoh dosa besar adalah menyekutukan Allah SWT, mengingkari ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul-Nya, sihir, membunuh anak, mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau istri, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, berzina, berhubungan badan dengan sesama laki-laki (*liwath*), judi, minum khamr, mencuri, memanfaatkan harta orang lain tanpa izin (*ghasab*), menuduh zina, makan riba, tidak puasa di bulan Ramadhan tanpa ada uzur, sumpah palsu, memutuskan hubungan silaturahim, durhaka kepada kedua orang tua, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, mengurangi takaran dan timbangan, mengerjakan shalat sebelum waktunya, melakukan shalat setelah waktunya habis tanpa ada uzur, memukul orang Muslim dengan tanpa alasan yang dibenarkan, sengaja membuat perkataan palsu kemudian menisbahkannya kepada Rasulullah, mencela para sahabat Rasul, kesaksian palsu, mengumpat kedua orang tua, menyembunyikan kesaksian tanpa ada uzur, menerima suap (*risywah*), memfitnah atau mengumpat penguasa, tidak mau membayar zakat, meninggalkan amar makruf nahi munkar ketika mampu melakukannya, melupakan Al-Qur'an setelah mempelajarinya, membakar hewan dengan api, memisahkan istri dari suaminya dengan tanpa sebab yang dibenarkan, putus asa terhadap rahmat Allah, merasa aman dari siksa Allah, melakukan *zihar*, makan daging babi atau bangkai tidak dalam keadaan darurat.

Ibnu Mas`ud berkata, "Ada lima ayat dalam surah an-Nisaa' yang lebih saya cintai ketimbang semua isi dunia, yaitu

1. *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."* **(an-Nisaa': 31)**
2. *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar."* **(an-Nisaa': 48)**
3. *"Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(an-Nisaa': 110)**
4. *"Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya."* **(an-Nisaa': 40)**
5. *"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(an-Nisaa': 152)**

LARANGAN BERSIKAP DENGKI DAN PERINTAH UNTUK SELALU MEMOHON ANUGERAH KEPADA ALLAH

Surah an-Nisaa' Ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(an-Nisaa': 32)**

Qiraa'aat

﴿وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ﴾ Ibnu Katsir, Kasa'i dan Khalaf membacanya (وَاسَلُوا اللّٰهَ)

I'raab

Pada kalimat ﴿وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِن فَضْلِهِ﴾ objek kedua dari kata kerja (وَسْـَٔلُوا) dibuang (*mahdzuf*) sehingga perkara yang dimohon kepada Allah bersifat umum. Dengan demikian, artinya menjadi mintalah kepada Allah kenikmatan dan anugerah apa saja yang ragam dan jumlahnya sangat banyak.

Balaaghah

Di antara kalimat ﴿نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا﴾ dan kalimat ﴿نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا﴾ terdapat keserasian arti dan bunyi, yang dalam ilmu balaaghah diistilahkan dengan *ithnab.*

Jika kalimat ﴿مِّمَّا اكْتَسَبُوا﴾ diartikan dengan harta warisan -sebagaimana pendapat Ibnu Abbas- pada kalimat tersebut terdapat perumpamaan, yaitu hak mendapatkan harta warisan diumpamakan dengan kerja (اِكْتِسَاب). Perumpamaan seperti ini dalam ilmu balaaghah dinamakan dengan *isti'arah tab'iyyah.*

Mufradaat Lughawiyyah

Arti kata (التَّمَنِّي) dalam kalimat ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ adalah mengharap keberadaan sesuatu yang disenangi yang memang diketahui atau disangka belum ada.

Apa yang dianugerahkan Allah, yang diterangkan dalam kalimat ﴿مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ mencakup semua anugerah keduniaan dan juga ketetapan agama. Larangan iri hati ini supaya di antara manusia tidak terjadi saling dengki dan saling benci.

Arti kata (نَصِيبٌ) dalam ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ adalah bagian.

Maksud ﴿مِّمَّا اكْتَسَبُوا﴾ adalah apa yang mereka peroleh hasil dari usaha dan amal mereka seperti jihad atau yang lain.

Maksud kalimat ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ adalah perempuan juga mendapat bagian dari apa yang mereka kerjakan seperti ketaatannya kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya.

Maksud ﴿مِن فَضْلِهِ﴾ adalah kebaikan dan kenikmatan Allah. Jika kalian meminta sesuatu yang kalian perlukan kepada-Nya. Dia akan memberikannya kepadamu.

Maksud ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ adalah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu termasuk permohonan kalian dan kelayakan kalian mendapatkan anugerah.

Sebab Turunnya Ayat

At-Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan bahwa suatu saat Ummu Salamah berkata, "Kaum laki-laki ikut perang, sedangkan kaum perempuan tidak ikut perang sehingga mereka hanya mendapat separuh bagian harta waris." Kemudian Allah menurunkan ayat ini ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ dan juga ayat ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Seorang perempuan mendatangi Nabi dan bertanya kepada beliau, 'Wahai Nabi Allah, bagian warisan yang di-

peroleh seorang anak laki-laki sama dengan bagian yang didapat oleh dua orang perempuan, kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, apakah pahala amal yang kami kerjakan juga dihitung seperti itu, sehingga jika seorang perempuan melakukan kebajikan, pahalanya hanyalah separuh?' Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini.

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat ini Allah melarang orang beriman mengotori hatinya dengan sifat negatif yaitu dengki atau iri hati supaya sisi batin mereka selalu dalam keadaan suci. Larangan ini diutarakan Allah setelah larangan melakukan dua pekerjaan lahiriah, yaitu memakan harta dengan cara yang batil dan juga membunuh jiwa, dengan maksud supaya sisi luar mereka tetap suci.

Allah telah menetapkan bagian lebih kepada anak laki-laki dalam pembagian harta waris. Oleh sebab itu, dalam ayat ini Allah SWT melarang sikap dengki dan iri hati terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada masing-masing laki-laki dan perempuan karena dengki dan iri hati adalah penyebab munculnya kebencian.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT melarang orang beriman bersikap iri hati terhadap harta atau pangkat yang dianugerahkan. Anugerah tersebut merupakan keputusan Allah yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan dan di dalamnya terkandung banyak hikmah. Allah juga Maha Mengetahui keadaan hamba-Nya serta mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya sehingga adakalanya Dia memberi rezeki kepada seseorang dan tidak. Allah SWT berfirman,

"Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi." **(asy-Syuuraa: 27)**

Oleh sebab itu, setiap orang hendaklah menerima dengan lapang dada apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya dan dia harus yakin bahwa apa yang dianugerahkan Allah adalah yang terbaik untuknya. Jika dia diberi kenikmatan yang lain mungkin akan menyebabkan kerusakan sehingga dia tidak boleh iri hati terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain.

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh iri hati terhadap harta, pangkat, atau perkara-perkara lain yang dimiliki orang lain karena perbedaan rezeki yang diperoleh manusia merupakan keputusan Allah yang ditetapkan berdasarkan hikmah dan pengetahuan-Nya yang Mahaluas, sebagaimana firman Allah SWT,

"Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat." **(az-Zukhruf: 32)**

Ibnu Abbas berkata, "Seseorang tidak boleh mengatakan, 'Kalaulah harta, kenikmatan dan istri yang cantik miliki si Fulan itu menjadi milikku', karena sikap seperti itu adalah sikap iri hati. Hendaklah seseorang mengatakan, 'Ya Allah anugerahkanlah kepadaku seperti apa yang engkau anugerahkan kepadanya.'" Dengan kata lain *hasad* tidak dibolehkan, sedangkan *ghibthah* (mengharap memperoleh anugerah seperti yang dimiliki orang lain dengan tanpa ada keinginan supaya anugerah itu hilang dari orang lain) adalah boleh.

Oleh sebab itu, setiap manusia hendaklah menerima dengan lapang dada setiap pemberian yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dia tidak boleh iri hati terhadap rezeki orang lain karena sikap iri hati sangat mirip dengan sikap menentang Allah yang sangat teliti dan

penuh kebijaksanaan dalam setiap keputusan-Nya.

Ada juga ulama yang menerangkan bahwa maksud ayat di atas adalah janganlah kalian mengharap untuk mendapatkan seperti apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian di antara kalian. Mengharap untuk mendapatkan anugerah yang serupa dengan yang dimiliki oleh orang lain adalah dilarang karena sikap seperti itu akan menyebabkan sikap hasad atau iri hati.

Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh berdoa, "Ya Allah berikanlah kepadaku rumah seperti rumah si Fulan", atau "Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak seperti anak si Fulan." Melainkan dia hendaklah berdoa, "Ya Allah anugerahkanlah kepadaku apa yang terbaik untukku dalam masalah agama maupun dunia dan dalam kehidupan di akhirat serta di dunia ini."

Namun penafsiran yang pertama lebih utama karena didukung sebuah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَتَمَنَّ أَحَدٌ مَالَ أَخِيْهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِي مِثْلَهُ

"Janganlah seseorang di antara kalian iri hati terhadap harta saudaranya. Hendaklah dia berdoa. 'Ya Allah berikanlah saya rezeki. Ya Allah berikanlah saya anugerah seperti anugerah yang engkau berikan kepadanya.'"

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang setiap insan bersikap iri hati terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Setiap insan haruslah berusaha sekuat tenaga dan sedaya upaya dalam kerjanya. Dengan perbedaan tingkat usaha inilah, akan muncul perbedaan tingkat penghasilan. Setiap laki-laki dan perempuan juga akan mendapatkan hasil dari setiap usaha mereka.

Apa yang ditetapkan Allah kepada setiap laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan pengetahuan Allah yang luas terhadap keadaan masing-masing, sehingga Allah mengetahui mana yang terbaik untuk mereka. Kaum laki-laki melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus untuk mereka dan mereka akan mendapatkan pahala dari pekerjaan dan usahanya itu. Sementara itu, kaum perempuan tidak dapat melakukan pekerjaan itu dan juga tidak mendapatkan hasilnya. Begitu juga sebaliknya, kaum perempuan mempunyai pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kaum laki-laki sehingga yang mendapat pahala pekerjaan tersebut hanyalah kaum perempuan. Dengan kata lain, tingkatan pahala setiap pekerjaan adalah disesuaikan dengan kondisi kaum laki-laki dan perempuan yang mengerjakannya.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anugerah dalam ayat di atas adalah bagian harta warisan, sehingga kata (اَلْاِكْتِسَاب) yang makna asalnya adalah usaha diartikan dengan apa yang diperoleh (اَلْاِصَابَة).

Kemudian Allah SWT mengarahkan perhatian manusia kepada sumber anugerah, kebajikan, dan kenikmatan. Maksudnya adalah mohonlah kepada Allah kenikmatan dan anugerah yang kalian kehendaki karena sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kenikmatan itu kepada kalian jika Dia berkeinginan. Kenikmatan dan anugerah milik Allah sangatlah banyak dan tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu, janganlah kalian iri hati terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan janganlah kalian hasad terhadap keutamaan yang dimilki seseorang atas yang lainnya karena iri hati dan dengki tidak ada manfaatnya.

At-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ

"Mintalah kepada Allah anugerah yang Dia miliki. Sesungguhnya Allah SWT suka jika dimintai permohonan. Dan sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah menunggu hilangnya kesusahan." **(HR at-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih)**

Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

"Barangsiapa tidak mau memohon kepada Allah maka Allah akan marah kepadanya." **(HR Ibnu Majah)**

Sesungguhnya Allah SWT mengetahui siapakah yang lebih tepat mendapatkan anugerah-Nya di dunia sehingga Dia memutuskan untuk memberikan anugerah itu kepadanya. Allah juga mengetahui siapa yang lebih tepat untuk dijadikan fakir sehingga Dia memutuskan untuk mencoba seorang hamba dengan kefakiran tersebut. Allah juga mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang berhak mendapatkan anugerah di akhirat sehingga Dia memudahkan hamba tersebut untuk melakukan amal-amal saleh. Allah juga mengetahui siapakah orang yang perlu dihina dan direndahkan sehingga Dia menghalangi orang tersebut memperoleh kemuliaan dan keutamaan.

Atas dasar ini semua, Allah mengutamakan sebagian orang atas yang lain berdasarkan kesiapan dan tingkatan masing-masing orang tersebut. Perbedaan-perbedaan keutamaan ini meliputi perbedaan sisi lahiriah seperti bentuk tubuh (akhlak), dan juga sisi batiniah seperti ilmu dan pangkat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

1. Allah SWT melarang orang Mukmin bersikap hasad dan iri hati karena sikap seperti ini dapat menyebabkan hati menjadi sempit dan lupa kematian. Yang dimaksud dengan hasad adalah keinginan supaya kenikmatan orang lain hilang baik disertai dengan harapan kenikmatan itu berpindah kepadanya maupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan *al-ghibthah* adalah harapan seseorang agar dia mendapatkan kenikmatan seperti yang dimiliki orang lain. Jika sikap *al-ghibthah* tidak disertai dengan keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari diri orang lain, menurut jumhur ulama dibolehkan.

   Menurut sebagian ulama, kata *al-hasad* dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya berarti *al-ghibthah*. Hadits tersebut adalah

   لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

   "Sikap hasad adalah terlarang kecuali dalam dua perkara; orang yang diberi anugerah Allah berupa (pemahaman terhadap) Al-Qur'an dan dia melaksanakannya sepanjang malam dan siang hari dan juga orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan dan dia menginfakkannya sepanjang malam dan siang." **(HR Bukhari)**

   Maksud kalimat (لَا حَسَدَ) dalam hadits ini adalah *ghibthah* yang paling mulia dan paling utama adalah *ghibthah* dalam dua perkara tersebut. Imam Bukhari juga menetapkan makna ini, di mana dia mengawali hadits tersebut dengan menyebutkan "Bab *al-ghtibath* dalam ilmu dan hikmah."

   Al-Muhallab berkata, "Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan sikap iri hati *(at-tamanni)* yang dilarang, yaitu iri hati

terhadap perkara-perkara duniawi. Adapun "iri hati" terhadap amal-amal yang saleh adalah dibolehkan.

Kesimpulannya, iri hati biasanya disertai dengan sikap malas. Orang yang iri hati mempunyai semangat yang rendah dan iman yang lemah. Sikap seperti ini dinamakan dengan *hasad,* yang biasanya didefinisikan dengan harapan terhadap hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain –baik yang bersifat keduniaan maupun keagamaan- baik dengan disertai keinginan supaya kenikmatan itu berpindah kepada dirinya maupun tidak. Sikap seperti inilah yang dicela oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya?" **(an-Nisaa': 54)**

2. Pahala amal yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan adalah sama. Setiap laki-laki berpotensi mendapatkan pahala dan dosa. Allah telah menetapkan hak mendapatkan bagian waris kepada mereka, begitu juga dengan perempuan. Amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang perempuan akan diberi pahala sepuluh kali lipat sama dengan pahala yang diperoleh seorang laki-laki. Perempuan juga telah ditetapkan mendapatkan hak waris sebagaimana laki-laki juga telah ditetapkan mendapatkan hak waris. Kesimpulan terakhir ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa anugerah dalam ayat tersebut adalah bagian warisan.
3. Hukum memohon anugerah keagamaan dan keduniaan kepada Allah adalah wajib. Dalilnya adalah perintah Allah SWT dalam ayat ﴿وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِن فَضْلِهِ﴾ Dan juga berdasarkan sabda Nabi, *"Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya."* Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Allah tidak akan menyuruh hamba memohon kepada-Nya, kecuali Dia akan memberikan permintaan hamba-Nya itu."

PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS SESUAI HAKNYA

Surah an-Nisaa' Ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." **(an-Nisaa': 33)**

Qiraa'aat

﴿عَقَدَتْ﴾ dibaca tetap sebagaimana *qiraa'aat* Ashim, Hamzah, Kasa'i, dan Khalaf. Sedang pakar *qiraa'aat* selebihnya membaca (عاقَدَتْ)

I'raab

Maksud ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ setiap orang telah kami tetapkan ahli warisnya. Ada *mudhaf 'ilaih* (yaitu kata أَحَدٍ: seorang) yang dibuang setelah kata (كُلٍّ). Kata (كُلٍّ) tidak seperti kata (قَبْلُ) dan (بَعْدُ) yang *mabni* ketika *mudhaf 'ilaih*-nya dibuang. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah dan setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan keluarga karib, telah kami tetapkan pewarisnya.

Kalimat ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ merupakan kalimat independen yang terpisah dari kalimat sebelumnya. Kalimat ini terdiri dari *mubtada'* dan *khabar.* Pada *khabar*-nya diawali dengan huruf *fa'* (yang berarti maka), karena pada *mubtada'*-nya terkandung makna syarat.

Mufradaat Lughawiyyah

Arti ﴿مَوَالِيَ﴾ adalah ahli waris atau keluarga yang mendapatkan *'ashabah.* Kata ini merupakan jamak dari kata tunggal (مَوْلَى) yaitu orang yang berhak menguasai harta warisan.

Maksud ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ adalah harta yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya.

Yang dimaksud dengan ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah kawan sekutu yang pada masa jahiliyyah kalian telah berjanji kepadanya untuk saling membantu dan memberinya bagian waris. Oleh sebab itu, sekarang berikanlah kepada mereka bagian waris hak mereka yaitu seperenam. Namun hukum ini telah dihapus *(naskh)* dengan firman Allah SWT,

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)." **(al-Anfaal: 75)**

Ada juga yang mengatakan maksud ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah suami atau istri. Dan maksud ﴿شَهِيدًا﴾ adalah mengetahui.

Sebab Turunnya Ayat

Imam Abu Dawud dalam kitab *as-Sunan* meriwayatkan bahwa Dawud al-Hashin berkata, "Saya membaca Al-Qur'an di hadapan Ummu Sa'd, putri ar-Rabi' -yang diasuh oleh Abu Bakar- Pada waktu itu saya membaca ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾, kemudian Ummu Sa'id berkata, "Bacaannya bukan seperti itu, tetapi ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang dihadapi Abu Bakar di mana anaknya tidak mau masuk Islam sehingga Abu Bakar pun bersumpah tidak akan memberikan bagian waris kepada anaknya tersebut. Ini sebab turun penggalan ayat ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

Adapun sebab turun penggalan sebelumnya yaitu ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyab bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang mengangkat anak angkat dan kemudian memberikan bagian warisan kepadanya, kemudian Allah menetapkan bahwa bagian anak angkat adalah berdasarkan wasiat, sedangkan harta warisan adalah dibagikan untuk kerabat baik sebagai *dzawil-arham* maupun *'ashabah.* Dengan demikian, seseorang yang dianggap sebagai bagian dari keluarga seperti anak angkat tidak boleh mendapat bagian warisan, tetapi mereka dapat memperolah bagian harta dengan cara wasiat.

Hubungan Antar Ayat

Pembahasan ayat ini berkenaan dengan masalah harta sehingga ia sangat erat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah menerangkan larangan memakan harta dengan cara yang batil dan juga larangan iri hati dan hasad dalam masalah harta kekayaan.

Ayat-ayat sebelumnya menerangkan kaidah umum salah satu cara mendapatkan harta, yaitu bekerja, yang mana ayat ini menerangkan aturan cara lain mendapat harta, yaitu sistem pembagian harta warisan.

Tafsir dan Penjelasan

Setiap laki-laki dan perempuan telah ditentukan ahli warisnya yang berhak mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau karib kerabatnya.

Adapun orang yang sudah kalian janjikan mendapat bagian harta ketika kalian belum

masuk Islam, umpamanya kamu pernah berkata kepada seseorang, "Kamu nanti akan mewarisi hartaku dan aku juga mewarisi hartamu", berilah ia bagian yang telah engkau janjikan dari harta warisanmu. Sesungguhnya Allah SWT menyaksikan janji kalian dan juga akad kalian. Aturan ini merupakan awal-awal ajaran Islam. Namun kemudian aturan ini dihapus setelah turunnya ayat,

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)." **(al-Anfaal: 75)**

Pembagian harta warisan juga terjadi setelah hijrah berdasarkan hubungan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar sehingga kaum Muhajirin mendapat bagian warisan dari kaum Anshar. Adapun kerabat karib *(dzawil-arham)* tidak mendapat bagian waris. Ketetapan ini adalah berdasarkan aturan persaudaraan yang telah ditentukan oleh Rasul sewaktu hijrah. Kemudian aturan ini dibatalkan *(mansukh)* setelah Allah menurunkan ayat ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾.

Kesimpulannya, aturan waris yang didasarkan sumpah atau janji (seperti dalam kasus anak angkat) dan yang berdasarkan persaudaraan (seperti antara kaum Muhajirin dan Anshar) sudah dihapus. Mengertilah bahwa Allah SWT mengetahui dan akan selalu mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan dan di akhirat nanti Dia akan memberi pahala atas amal perbuatan kalian. Allah SWT mengetahui janji kalian terhadap orang-orang tersebut dan Dia suka apabila suatu janji itu dipenuhi.

Dalam menafsirkan ayat ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ para mufassir berbeda pandangan. Ada empat pendapat dalam masalah ini.

1. Setiap orang telah Kami tetapkan ahli warisnya yang akan menerima harta yang ditinggalkannya. Adapun penggalan kalimat ﴿الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ merupakan jawaban atas pertanyaan andaian. Apabila ada pertanyaan, "Siapakah ahli waris tersebut?", jawabannya adalah "Kedua orang tua dan karib kerabat."
2. Setiap orang akan menjadi ahli waris yaitu orang yang ditinggal mati oleh kedua orang tua dan kerabat karibnya. Kalimat ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ ada kaitannya dengan kata yang disembunyikan dan dia menjadi sifat *mudhaf ilaih.* Sementara itu, kata (مَا) mempunyai arti (مَنْ) sehingga ia merupakan satu rangkaian kalimat.
3. Setiap kaum yang Kami jadikan ahli waris telah Kami tetapkan bagiannya dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat mereka sehingga dalam ayat tersebut terdapat *mubtada'* yang disembunyikan. Kalimat ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ menjadi sifat *mubtada'* tersebut dan ﴿وَلِكُلٍّ﴾ menjadi *khabar*-nya. Dengan demikian, ia merupakan satu rangkaian kalimat.
4. Setiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat telah Kami tetapkan pewarisnya yang akan menguasai dan mendapatkan harta tersebut. Dengan demikian, ﴿وَلِكُلٍّ﴾ ada kaitannya dengan (جَعَلْنَا) dan (مِمَّا تَرَكَ) merupakan sifat *mudhaf ilaih.* Dengan demikian, ia merupakan satu rangkaian kalimat. Pendapat keempat inilah pendapat yang terpilih.

Dalam menafsirkan ayat ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ para mufassir juga berbeda pandangan. Adapun pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat independen yang terpisah dari kalimat sebelumnya. Sementara itu, cara memahaminya ada beberapa pendekatan.

1. Maksud ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah kawan sekutu (الْحُلَفَاءُ) yang pernah ditetapkan mendapat bagian waris. Namun kemudian

dihapus (*naskh).* Ibnu Jarir dan yang lain meriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata, "Pada zaman jahiliyyah ada seorang laki-laki berjanji kepada laki-laki lain dan berkata, 'Darahmu adalah darahku, nyawaku adalah nyawamu, musuhku adalah musuhmu, kawanku adalah kawanmu, kamu mewarisi hartaku dan aku mewarisi hartamu, kamu berhak menuntut orang lain yang melukaiku atau membunuhku begitu juga dengan aku, kamu harus membayar denda pembunuhan yang aku lakukan begitu juga aku akan membayar denda pembunuhan yang kamu lakukan.' Dengan janji ini, kawan sekutu tersebut mendapat bagian seperenam dari harta warisan yang ditinggalkan, namun kemudian aturan ini dihapus (*naskh)* dengan firman Allah SWT,

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)." **(al-Anfaal: 75)**

2. Yang dimaksud dengan ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah anak-anak angkat. Pada masa dulu mereka mendapat bagian harta warisan milik orang yang mengangkatnya sebagai anak, namun kemudian aturan ini dihapus (*naskh)* setelah turunnya ayat 75 surah al-Anfaal.
3. Yang dimaksud dengan ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah orang-orang yang diikat dengan hubungan persaudaraan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. kepada sahabat-sahabatnya. Waktu itu hubungan persaudaraan seperti ini berkonsekuensi kepada hak mewarisi harta, namun kemudian aturan ini dihapus (*naskh)* setelah turunnya ayat 75 surah al-Anfaal.
4. Menurut Abu Muslim al-Asfihani, yang dimaksud dengan ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah suami dan istri karena nikah juga diistilahkan dengan *'aqd.*
5. Menurut al-Juba'i, yang dimaksud dengan ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah kawan sekutu (الْحُلَفَاء). Dan menurutnya kalimat ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah sambungan dari kalimat ﴿الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ sehingga artinya adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua, kerabat karib dan juga kawan sekutu sudah ditetapkan ahli warisnya. Oleh sebab itu, berikanlah harta itu kepada ahli waris dan jangan berikan kepada kawan sekutu.
6. Yang dimaksud dengan ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah kawan sekutu (الْحُلَفَاء). Mereka diberi bagian karena telah banyak menolong, memberi nasihat dan berkawan dengan baik, namun bagiannya adalah berdasarkan wasiat bukan berdasarkan aturan waris. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.[9]

Pendapat yang jelas (*zahir*) adalah pendapat yang pertama dan yang serupa dengannya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap manusia mempunyai ahli waris yang akan mendapatkan bagian harta warisan darinya. Oleh sebab itu, setiap orang hendaklah memanfaatkan harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut. Janganlah ia mengharap untuk mendapatkan harta orang lain.

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa janji wajib ditepati. Oleh sebab itu, orang-orang yang pada zaman jahiliyyah telah berjanji akan memberikan bagian warisan kepada kawan sekutunya, dia harus melaksanakan janjinya itu. Dia harus memberi seperenam bagian

9 As-Sayis, *Mudzakarah Tafsir Ayat al-Ahkam,* jil. 2, hal. 93-94.

harta warisannya kepada kawan sekutunya. Namun aturan ini kemudian dihapuskan dengan ayat,

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)." **(al-Anfaal: 75)**

Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Ada juga pendapat lain, seperti pendapat Sa'id bin al-Musayyab yang mengatakan, "Allah memerintahkan orang yang mengangkat anak untuk memberikan bagian harta kepada anak angkatnya dengan cara wasiat, adapun yang berhak mendapat harta warisan adalah ahli waris."

Imam ath-Thabari dan Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ayat ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah ayat yang hukumnya masih tetap (*muhkam*), bukannya ayat yang dihapus (*naskh*). Yang diperintahkan Allah adalah memberikan bagian harta kepada kawan sekutu berdasarkan wasiat atau semacamnya, adapun ketentuan warisan sudah ada aturannya."

Kesimpulannya, harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam surah an-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176. Ahli waris tersebut adalah kerabat karib yang masuk dalam kategori keluarga yang mendapatkan bagian pasti (*dzawil-furudh*) dan juga *'ashabah* (keluarga dari garis keturunan ke atas seperti ayah, ke bawah seperti anak, ke samping seperti saudara dan juga suami atau istri). Selain mereka, tidak mendapatkan bagian warisan. Namun apabila mereka diberi bagian harta dengan cara wasiat, tidak mengapa, baik pemberian itu didasarkan pertimbangan kawan sekutu sewaktu masa jahiliyyah maupun ada ikatan persaudaraan setelah hijrah atau karena anak angkat.

Ulama madzhab Hanafi mempunyai pendapat lain. Menurut mereka ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ merupakandalilbahwakawansekutumempunyai hak untuk mendapatkan bagian warisan sesuai yang dijanjikan sewaktu akad persekutuan (عَقْدُ الْمُحَالَفَةِ). Menurut mereka ayat ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ tidaklah me-*nasakh* hukum ayat di atas, melainkan kesimpulan dari penggabungan dua ayat itu adalah *ulu al-arham* adalah lebih utama mendapatkan harta tersebut ketimbang kawan sekutu. Jika ahli waris serta *ulu al-arham* tidak ada, harta warisan tersebut menjadi hak kawan sekutu. Mereka juga memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Tamim ad-Dari yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah. Apa aturan untuk orang yang masuk Islam karena jasa orang lain yang sudah masuk Islam?" Rasul menjawab, *"Orang Muslim yang berjasa kepadanya itu lebih utama (untuk diutamakan) baik semasa dia masih hidup atau setelah mati."* Maksudnya adalah dia lebih utama untuk mendapatkan warisan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang masuk Islam atas jasa seorang Muslim, kemudian orang itu menganggap orang yang berjasa kepadanya sebagai saudara dan menjadikannya sebagai kawan sekutu, apabila orang itu meninggal dunia dan dia tidak mempunyai ahli waris, harta warisannya menjadi milik semua umat Islam (dimasukkan Baitul Maal).

Kesimpulan bahwa ayat di atas memang menetapkan hukum kawan sekutu akan mendapatkan bagian warisan, harus memenuhi tiga syarat, yaitu jika memang yang dimaksud dengan (الَّذِينَ عَقَدَتْ) adalah kawan sekutu, jika yang dimaksud dengan kata (نَصِيب) adalah bagian warisan, jika ayat tersebut tidak di-*naskh*. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diterangkan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Hadits Tamim ad-Dari juga tidak semestinya diartikan pembagian harta warisan karena hadits ter-

sebut bisa dipahami bahwa orang yang lebih berhak dan diutamakan untuk ditolong dan dilindungi baik semasa hidup maupun setelah mati. Selain itu, kesimpulan madzhab Hanafi juga bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan an-Nasa'i dari Jabir bin Muth'im bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَاحِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً

"Tidak ada janji bersekutu dalam Islam, semua janji bersekutu yang dilakukan pada masa Jahiliyyah adalah dihapus setelah Islam."[10] **(HR Muslim dan an-Nasa'i)**

Jika kedua hadits tersebut bertentangan dan ayat di atas juga memungkinkan untuk diberi makna lebih dari satu, yang lebih utama adalah merujuk kepada pendapat ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan lainnya yang menegaskan bahwa ayat tersebut adalah di-*naskh* dengan ayat 75 surah al-Anfaal.

KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DAN CARA MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA SUAMI ISTRI

Surah an-Nisaa' Ayat 34 - 35

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." **(an-Nisaa': 34-35)**

I'raab

Kata (مَا) dalam kalimat ﴿بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ dapat berfungsi sebagai *ma mashdariyah* (yang menyebabkan gabungan antara *ma* dan kata kerja setelahnya mempunyai arti kata dasar), sehingga maksudnya adalah karena peliharaan Allah kepada mereka. Namun ia juga dapat berarti (الَّذِى), sehingga artinya adalah sesuatu yang dipelihara Allah.

Ada yang berpendapat makna ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

10 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 1, hal. 489 dan juga *al-Ahkam* karya al-Jashshash, jil. 2, hal. 187.

﴿الْمَضَاجِعِ﴾ adalah berpisahlah dari mereka karena mereka enggan tidur bersama (bersenggama) denganmu. Sehingga kalimat ini sama dengan kalimat (هَجَرْتُهُ فِي اللهِ) yang artinya adalah saya meninggalkannya karena Allah. Atas dasar ini, kata (فِي الْمَضَاجِعِ) bukanlah *zharaf* (objek tempat) dari kata berpisahlah karena memang pihak perempuan menghendaki pisah ranjang tersebut. Namun kata (فِي الْمَضَاجِعِ) juga dapat menjadi *zharaf* (objek tempat) dari kata berpisahlah karena salah satu sebab *nusyuz* adalah tidak mau tidur seranjang.

Imam az-Zamakhsyari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan (فِي الْمَضَاجِعِ) adalah tempat tidur, dan ini merupakan arti kiasan dari berhubungan badan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah memalingkan punggungnya dari badan istri sewaktu di tempat tidur. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah janganlah kamu tidur malam di rumah tempat istri kalian tidur.

Balaaghah

Kalimat ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ mempunyai makna *kinayah jimak* (persetubuhan badan).

Kata (قَوَّامُونَ) merupakan bentuk *shighat mubalaaghah* sehingga mengandung arti penekanan. Adapun susunan *jumlah ismiyyah* dalam kalimat tersebut menujukkan arti kontinu dan berkesinambungan.

Antara kata ﴿حَافِظَاتٌ﴾ dan ﴿بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ terdapat keselarasan karena keduanya berasal dari kata dasar yang sama. Fenomena seperti ini dalam ilmu balaaghah dinamakan dengan *jinas isytiqaq*.

Dalam kalimat ﴿حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ terdapat keserasian bunyi kalimat, yang diistilahkan dengan *ithnab*.

Mufradaat Lughawiyyah

Arti ﴿قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ laki-laki bertugas memimpin urusan-urusan perempuan, melindunginya dan menguasainya dengan cara yang dibenarkankan oleh agama. Dia juga bertugas mendidik dan menuntunnya. Sehingga arti *al-qawwamah* di sini adalah kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga dan rumah tangga, bukan penguasaan dengan cara yang batil.

Maksud ﴿بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ adalah sebab Allah telah mengutamakan kaum laki-laki dengan ilmu, akal, kuasa dan lain-lain.

Arti ﴿قَانِتَاتٌ﴾ adalah taat kepada suami. Maksud ﴿حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ﴾ menjaga hal-hal yang rahasia dalam kehidupan rumah tangga, sehingga harus menjaga kemaluannya dan perkataan-perkataan suami ketika bercumbu dengan istri.

Arti ﴿تَخَافُونَ﴾ kalian menduga. Arti ﴿نُشُوزَهُنَّ﴾ membangkangnya istri kepada suami karena ada indikator dan karinah-karinah.

Maksud ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ jauhilah dan berpindahlah ke ranjang yang lain, jika istri kalian membangkang.

Maksud ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan jika memang mereka tidak kembali baik dengan cara pisah ranjang.

Maksud ﴿فَلَا تَبْغُوا﴾ janganlah kalian mencari. Arti ﴿عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ adalah alasan untuk memukulnya secara zalim.

Maksud ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ sesungguhnya Allah Mahaluhur dan Mahaagung. Karena itu, waspadalah akan siksa-Nya jika kalian berbuat zalim.

Maksud ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ jika kalian mengetahui. Arti ﴿شِقَاقَ﴾ persengketaan, perseteruan dan perselisihan, sehingga seakan-akan yang satu berada di satu bagin dan yang satunya lagi di bagian yang lain. Maksud ﴿بَيْنِهِمَا﴾ antara suami dan istri.

Arti ﴿فَابْعَثُوا﴾ utuslah kepada kedua suami istri dengan izin mereka berdua. Arti ﴿حَكَمًا﴾

adalah seorang laki-laki yang adil dan bijaksana. Maksud ﴿مِّنْ أَهْلِهِ﴾ kerabat suami. Maksud ﴿وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ hakim (penengah) dari kerabat istri. Sang suami mewakilkan kepada penengahnya masalah talak atau menerima harta sebagai ganti putusnya pernikahan, dan sang istri mewakilkan kepada penengahnya untuk memutuskan ikatan pernikahan.

Maksud ﴿إِن يُرِيدَا﴾ keduanya berkeinginan. Maksud ﴿بَيْنَهُمَا﴾ antara suami dan istri. Maksudnya Allah akan menetapkan kepada keduanya apakah mereka berdamai atau berpisah.

Maksud ﴿عَلِيمًا﴾ Allah Maha Mengetahui terhadap setiap sesuatu. Maksud ﴿خَبِيرًا﴾ mengetahui perkara yang lahir dan batin.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Bashri berkata, "Ada seorang perempuan datang menghadap Rasul saw. dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'laki-laki itu wajib dihukum *qishash* (hukuman yang sama dengan perbuatannya)'. Namun kemudian Allah menurunkan ayat ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾, dan akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya dan tidak melakukan *qishash* kepada suaminya.

Muqatil berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'd bin ar-Rabi'. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya istri Sa'd membangkang (*nusyuz*) kepadanya, dan kemudian Sa'id menamparnya. Lalu Rasulullah saw. menetapkan bahwa Sa'd harus dihukum *qishsash.* Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'd untuk menjalankan hukuman *qishash* tersebut, tetapi Rasul bersabda, 'Kembalilah kalian. JIbril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini." Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukuman *qishash* dalam masalah ini dihapuskan.

Hubungan Antar Ayat

Setelah pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan ditetapkannya bagian untuk masing-masing ahli waris dan melarang kaum laki-laki dan perempuan beriri hati atas anugerah yang diberikan Allah kepada sebagian mereka, pada ayat ini Allah menerangkan sebab keutamaan laki-laki atas perempuan.

Tafsir dan Penjelasan

Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. Bagian warisan yang diperoleh kaum laki-laki juga lebih banyak dibanding yang diperoleh kaum perempuan karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkan kepada perempuan.

Sebab-sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan ada dua faktor.

Pertama, faktor penciptaan. Penciptaan struktur tubuh laki-laki mempunyai kelebihan. Indra dan akalnya lebih kuat, emosinya stabil dan postur tubuhnya kuat. Kaum laki-laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen dan kekuatan. Oleh sebab itu, Allah mengkhususkan kaum laki-laki untuk menerima tugas sebagai pembawa risalah, nabi, pemimpin tertinggi *(al-imamah al-kubra),* qadhi, pelaksana syiar-syiar agama seperti adzan, iqamah, khutbah, shalat Jum`at dan jihad. Talak juga menjadi

hak kaum laki-laki. Mereka juga boleh beristri empat. Kesaksian mereka dapat digunakan dalam kasus kejahatan kriminal dan *hudud.* Bagian warisan mereka juga lebih banyak, dan mereka berposisi sebagai *'ashabah* dalam daftar ahli waris.

Kedua, kaum laki-laki berkewajiban memberi infak kepada istri dan keluarga. Mereka juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan.

Selain dalam dua perkara tersebut, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan ini adalah salah satu ciri keistimewaan Islam. Allah SWT berfirman,

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka." **(al-Baqarah: 228)**

Maksudnya adalah kaum laki-laki mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Mereka juga mempunyai tugas mendidik dan mengawasi keluarga. Semua tugas itu sesuai dengan kemampuan kaum laki-laki untuk menerima tanggung jawab dan menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk mengelola harta kekayaannya sendiri.

Kemudian Allah SWT menerangkan dua tipe perempuan dalam kehidupan berkeluarga, yaitu istri yang taat dan istri yang membangkang.

Pertama, Istri yang Salihah

Perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Apabila bersama-sama dengan suaminya, mereka akan lebih menjaga kehormatan dirinya.

Maksud kalimat ﴿بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ adalah karena Allah telah memerintahkan (kaum laki-laki) untuk menjaga (hak-haknya). Allah SWT memerintahkan kaum perempuan untuk taat kepada suaminya dan menjaga hak-hak suaminya. Sikap seperti ini wajib dilakukan kaum perempuan karena Allah telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membayar mahar, memberikan nafkah dan menggaulinya, dan semua ketetapan Allah itu adalah untuk menjaga hak-hak kaum perempuan.

Allah SWT telah menetapkan pahala yang sangat besar bagi perempuan yang mau menjaga kehormatan dirinya ketika tidak bersama suaminya, dan sebaliknya Allah mengancam perempuan-perempuan yang tidak mengindahkan masalah ini. Imam al-Baihaqi, Ibnu Jarir, dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ: امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْك، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّساءِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ

"Sebaik-baik istri adalah apabila kamu melihatnya dia menyenangkanmu, jika kamu perintah dia menaatinya, jika kamu pergi dia akan menjaga hartamu dan juga kehormatan dirinya. Kemudian Rasulullah saw. membaca ayat 'laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) hingga ayat dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada.'" **(HR Baihaqi dan Ibnu Jarir)**

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ

فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

"Sebaik-baik perempuan penunggang unta adalah perempuan Quraisy. Mereka akan membungkukkan unta untuk anak-anak, dan mereka akan merawat unta tersebut suaminya." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Kedua, Istri yang Membangkang

Mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami-istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Jika seorang suami mendapati istrinya berperangai seperti ini, ia wajib melakukan langkah-langkah berikut ini.

Pertama, menasihati dan mengingatkannya jika memang cara ini dapat mengena di hati istrinya.

Umpamanya dengan mengatakan, "Istriku, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kamu mempunyai kewajiban kepadaku. Oleh itu kembalilah kepada perangaimu yang baik. Ingatlah bahwa kamu mempunyai kewajiban untuk taat kepadaku." Atau dengan ungkapan-ungkapan semacamnya, yang berisi nasihat-nasihat supaya mereka takut kepada siksa Allah dan supaya mereka memahami bahwa apa yang dilakukannya itu dapat menyebabkan kehidupan berumah tangga menjadi tidak bahagia. Ini merupakan satu cara untuk menghentikan perilaku buruk istri.

Kedua, pisah ranjang. Maksudnya adalah tidak menyetubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun demikian, suami tidak boleh mendiamkan istri (tidak mengajaknya bicara) hingga melebihi tiga hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ibnu Abbas berkata, "Jika istri sudah mau menaati suami dengan cara pisah ranjang, sang suami tidak boleh memukulnya (dengan pukulan yang tidak menyakitkan)"

Ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Umapamanya adalah memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak, atau dengan kayu yang lentur. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya adalah untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain.

Imam al-Jashshash meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. berkhutbah di sebuah lembah di Arafah, *"Bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah istri. Sesungguhnya kalian memperistri mereka dengan mengemban amanah dari Allah, kalian mengharap kehalalan farjinya juga dengan perantaraan kalimat Allah. Sesungguhnya kalian mempunyai hak-hak yang wajib dilakukan oleh istri-istri kalian, yaitu istri kamu tidak boleh tidur bersama laki-laki lain, jika dia melakukannya maka pukullah dia dengan pukulan ringan yang tidak menyakitkan. Istri-istri kalian juga mempunyai hak yang wajib kalian penuhi, yaitu kalian harus menafkahinya dan membelikannya pakaian dengan cara yang ma'ruf".* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dan juga yang lain.

Ibnu Juraij juga meriwayatkan bahwa Atha berkata, "Pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan dengan kayu siwak dan semacamnya." Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sebagaimana diungkapkan Qatadah mengatakan pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak menyebabkan cacat

Jika sang suami keterlaluan ketika memukul sehingga sang istri menderita kesakitan, dia wajib menanggung biaya pengobatannya. Begitu juga dengan guru mengaji Al-Qur'an atau akhlak yang keterlaluan dalam memukul anak didiknya.

Sang suami hendaknya tidak mengulangi pukulannya dalam satu tempat yang sama, dan jangan sampai memukul wajah karena ia merupakan tempat berkumpulnya keindahan. Sang suami juga tidak dibenarkan memukul dengan menggunakan cambuk atau tongkat. Dia juga harus berusaha seringan mungkin ketika memukul karena maksud utamanya adalah untuk menasihati agar sang istri sadar bukan untuk menyiksa atau menyakiti sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh.

Meskipun memukul istri dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Ibnu Sa'd dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ummu Kultsum binti Abu Bakr ash-Shiddiq yang berkata, "Kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Kemudian mereka mengeluhkan perilaku istri-istri mereka kepada Rasul, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka, namun Rasul bersabda, *'Sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya.'* Kemudian Umar menegaskan "(Jika kalian memukul) kalian bukanlah orang yang terbaik."

Hadits dan atsar ini menunjukkan bahwa yang lebih baik adalah tidak memukul istri. Al-Qur'an juga memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik, Allah SWT berfirman,

"(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik." **(al-Baqarah: 229)**

Ada juga hadits lain yang menegaskan, *"Apakah kalian akan memukul istri-istri kalian sebagaimana kalian memukul budak, kemudian kalian tidur bersama istri-istri kalian di malam hari?"*

Jika istri-istri kalian sudah taat, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk melanggar hak-haknya, menzaliminya, atau menyakitinya. Sesungguhnya Allah SWT adalah Zat Yang Mahaluhur dan Mahaagung dan Dia telah menetapkan hak-hak perempuan dengan adil. Oleh sebab itu, janganlah kalian terpedaya dengan kekuatan, kemuliaan, dan keutamaan kalian. Ini adalah ancaman bagi suami yang menzalimi istrinya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud penggalan ayat ini adalah anjuran supaya suami menerima tobat istrinya. Apabila Allah Yang Maha Luhur dan Agung saja mau menerima tobat orang yang bermaksiat, kalian semestinya mau menerima tobat istri-istri kalian.

Apakah ketiga langkah di atas harus dilakukan secara berurutan? Sebagian ulama mengatakan bahwa ketiga langkah tersebut perlu dilakukan secara berurutan, karena dalam bahasa Arab huruf *wawu* tidak memberikan arti tertib.

Ada sebagian ulama lain mengatakan, meskipun lahiriah lafadz (kata) menunjukkan bahwa ketiga-tiganya diperintahkan sekaligus. Namun, maksud ayat tersebut menunjukkan arti urut karena huruf *wawu* dalam ayat tersebut digunakan untuk menghubungkan antara satu perkara yang bertingkat-tingkat dari yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu nasihat, pisah ranjang, kemudian pukulan. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ali.

Keempat, mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya Allah memberi petunjuk kepada para hakim, suami-istri dan juga para keluarga. Jika kalian melihat ada perselisihan dan persengketaan antara suami dan istri, angkatlah dua hakim satu dari pihak suami dan yang satu lagi dari pihak istri untuk mendamaikan di antara keduanya setelah meneliti apa yang sebenarnya terjadi, dan apa penyebab perselisihan tersebut. Jika kedua hakim tersebut mempunyai niat yang ikhlas dan keinginan yang tulus hanya karena

Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada keduanya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan Allah akan mengembalikan suami-istri tersebut kepada satu ikatan kesepahaman sehingga mereka kembali dalam kebahagiaan, kasih sayang, dan keharmonisan. Allah juga akan memberkahi peran penengah yang dilakukan oleh kedua hakim tersebut.

Dua pihak yang disebut dalam ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾, adalah dua hakim. Manakala dua pihak yang dimaksud dalam (يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) adalah suami dan istri.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maksudnya adalah Allah mengetahui cara untuk menyatukan kembali dua pihak yang berselisih atau yang bersengketa. Penggalan ayat ini adalah senada dengan firman Allah,

"Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka." **(al-Anfaal: 63)**

Apakah kalimat perintah (فَابْعَثُوا) mengandung arti wajib, *nadb* atau *mustahab?* Imam Syafi`i mengatakan bahwa kalimat perintah berarti menunjukkan kepada kewajiban. Perintah mengirim hakim adalah termasuk usaha untuk menghilangkan kezaliman dan itu merupakan kewajiban umum yang menjadi tugas qadhi.

Dua hakim tersebut dianjurkan dari kerabat kedua mempelai, tetapi boleh juga diambilkan dari orang di luar keluarga. Tugas utama kedua hakim tersebut adalah untuk meneliti kondisi yang sebenarnya terjadi di antara kedua mempelai, berusaha untuk mengharmoniskan kembali hubungan di antara keduanya, dan menetapkan siapa di antara keduanya yang melakukan kesalahan. Dengan demikian, tugas seperti ini dapat dilaksanakan oleh keluarga sendiri maupun orang lain. Namun sebagaimana disinggung di atas yang lebih utama adalah jika diambilkan dari kalangan keluarga kedua mempelai sendiri supaya rahasia keluarga dapat terjaga dan tidak tersebar ke mana-mana. Di samping itu, keluarga dekat tentunya lebih mengetahui kondisi kedua pasangan apabila dibanding dengan orang luar. Dia juga tentunya lebih mempunyai semangat untuk mendamaikan keduanya, tidak memihak dan lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut Imam Malik, Imam Sya'bi, Imam Ali, dan Ibnu Abbas, tugas dua hakim tersebut adalah menetapkan keputusan apakah kedua pasangan tersebut patut untuk meneruskan hubungan atau berpisah. Setelah kedua hakim mengambil keputusan, pasangan suami-istri tersebut harus melaksanakan keputusan itu. Sebelum mengambil keputusan, kedua hakim tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pasangan suami-istri itu. Dengan demikian, kedua hakim itu harus mengambil keputusan yang lebih dapat memberikan kemanfaatan kepada pasangan tersebut baik keputusannya adalah menetapkan talak maupun *khulu',* tetapi mereka tidak dapat menetapkan lebih dari satu talak *ba'in.*

Ibnu al-Arabi berpendapat bahwa ayat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kedua hakim tersebut adalah berposisi sebagai qadhi bukan perwakilan dari kedua belah pihak suami dan istri.[11]

Ulama madzhab Syafi`i dan Hambali mengatakan bahwa kedua hakim tersebut tidak mempunyai hak untuk memisahkan kedua mempelai kecuali atas izin dari kedua mempelai tersebut. Dengan demikian, kedua hakim tersebut hanya berperan sebagai perwakilan dari kedua belah pihak.

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa

11 *Ahkam Al-Qur'an,* jil. 1, hlm. 424.

kedua hakim tersebut harus melaporkan masalahnya kepada qadhi, dan hanya qadhilah yang menetapkan talak *ba'in* berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh kedua hakim tersebut, dan kedua hakim tersebut tidak berhak memisahkan kedua mempelai kecuali jika mereka mendapat izin dari keduanya. Dengan demikian, pendapat madzhab Hanafi sama dengan madzhab Syafi'i dan Hambali.

Dalam ayat tersebut, tidak ada dalil yang dapat me-*rajih*-kan (menguatkan) salah satu dari dua pendapat tersebut, melainkan dalam ayat tersebut terdapat dalil yang dapat memperkuat kedua pendapat tersebut. Dalil yang memperkuat pendapat pertama adalah penamaan dua orang tersebut dengan hakim sehingga dia mempunyai hak untuk menetapkan hukum.

Adapun dalil yang memperkuat pendapat kedua adalah hak yang diberikan kepada kedua orang hakim tersebut hanyalah hak untuk mendamaikan bukan yang lainnya.

Karena masalah ini adalah termasuk masalah ijtihadiyyah, untuk me-*rajih*-kannya dapat digunakan prosedur qiyas, dan hasilnya pendapat yang *rajih* adalah pendapat kedua. Dengan alasan sebelum pengutusan hakim kedua orang suami dan istri tersebut tidak dapat dipaksa untuk menjatuhkan talak atau *iftida' (khul')* sehingga setelah kedua hakim tersebut diangkat mereka pun juga tidak dapat dipaksa melakukan hal itu. Oleh sebab itu, keputusan talak dan juga pemberian harta dari pihak istri ke pihak suami tetap harus disertai izin dari kedua mempelai suami dan istri.

Jika kedua hakim tersebut tidak sampai kepada kata sepakat, pendapat mereka tidak dapat dilaksanakan, yang dapat dilaksanakan hanya apa yang disepakati oleh mereka. Kedua mempelai suami dan istri juga boleh mengangkat seorang hakim saja, dan keputusannya dapat dilaksanakan asalkan mendapat izin dulu dari kedua belah pihak.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Kedua ayat di atas menunjukkan beberapa aturan.

1. Kepemimpinan dalam keluarga adalah tanggung jawab laki-laki. Pada ayat tersebut juga ditegaskan bahwa laki-laki mempunyai keutamaan dibanding perempuan.
2. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri menyebabkan peran kepemimpinannya dalam rumah tangga jatuh sehingga istri diberi hak untuk membatalkan akad nikah karena dengan tidak mampunya suami memberi nafkah, tujuan pernikahan tidak tercapai. Di samping itu kondisi seperti ini juga bertentangan dengan firman Allah ﴿وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾. Ayat ini secara jelas juga menunjukkan bahwa bolehnya membatalkan akad nikah dengan alasan tidak ada nafkah dan sandang. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

   Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tidak boleh dibatalkan dengan alasan tersebut, dalilnya adalah firman Allah SWT,

   "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan." **(al-Baqarah: 280)**
3. Seorang suami berhak mendidik istri dan melarangnya keluar rumah, berdasarkan ayat ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ﴾. Sang istri berkewajiban menaati suami dalam perkara-perkara yang tidak termasuk maksiat. Dia juga wajib menjaga harta suaminya. Ketika tidak bersama suami, sang istri wajib menjaga kehormatan dirinya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَعْلِهَا

"Kalau seandainya saya menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, maka saya akan menyuruh istri bersujud kepada suaminya." **(HR at-Tirmidzi)**

4. Suami juga berhak membatasi istri dalam membelanjakan hartanya sendiri sehingga sang istri tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali atas izin suaminya. Hal ini karena Allah telah menetapkan bahwa suami adalah *qawwam,* berarti orang yang memberi perhatian dan menjaga. Ini adalah pendapat madzhab Maliki.
5. Sang suami wajib memberi nafkah kepada sang istri.
6. Dilegalkannya laki-laki mengambil langkah-langkah untuk mengingatkan istri supaya tidak berperilaku melenceng. Langkah-langkah tersebut adalah menasihati, berpisah ranjang, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan (yaitu pukulan yang tidak menyebabkan luka atau retaknya tulang sehingga memukul dengan kepalan tangan adalah tidak dibolehkan), kemudian mengangkat dua orang hakim –baik dari pihak kerabat maupun orang luar– untuk menyelesaikan persengketaan. Pada ayat tersebut Allah hanya menyebut kata mendamaikan sebagai tugas dua orang hakim, Allah tidak menyebut tugas memisahkan. Hal ini merupakan isyarat bahwa damai merupakan tujuan utama dalam pernikahan, bukanlah perpisahan yang dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga.
7. Larangan melakukan kezaliman. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang menegaskan bahwa apabila sang istri sudah taat kepada suami (tidak membangkang lagi), pihak laki-laki tidak boleh menzalimi istrinya, umpamanya dengan berkata dan bersikap kasar. Sehingga apabila sang istri sudah mengikuti aturan yang sebenarnya sebagai istri, sang suami tidak boleh menzaliminya.
8. Seorang suami harus tawadhu dan lembut. Firman Allah ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ menunjukkan bahwa seorang suami harus berlemah lembut dan lunak. Sehingga apabila dia merasa bahwa dia berkuasa atas istrinya, hendaknya dia mengingat kekuasaan Allah karena kekuasaan Allah adalah di atas segalanya. Allah selalu mengawasi setiap hamba-Nya yang sombong, menghina dan merendahkan istrinya sehingga melupakan hak-hak istri.

Apabila kita perhatikan Allah tidak ada menyebut kata memukul secara jelas kecuali pada ayat ini dan juga pada ayat-ayat yang menerangkan *hudud.* Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan istri kepada suami merupakan dosa besar. Yang diberi hak untuk mengingatkan dan mendidik istri adalah suami bukannya pemimpin pemerintahan maupun hakim. Hal ini merupakan amanah dan kepercayaan Allah kepada para suami untuk mengatur urusan istrinya.

AKHLAK AJARAN AL-QUR'AN: HANYA MENYEMBAH ALLAH, BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA ORANG TUA, KERABAT DAN TETANGGA, SERTA LARANGAN RIYA KETIKA BERINFAK

Surah an-Nisaa' Ayat 36 - 39

۞ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ

السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, (yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir adzab yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya' kepada orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang sangat jahat. Dan apa (keberatan) bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan Allah Maha Mengetahui keadaan mereka." **(an-Nisaa': 36-39)**

Qiraa'aat

﴿بِالْبُخْلِ﴾ dibaca:

(بِالْبَخَلِ) merupakan *qiraa'aat* Hamzah, Kisa'i, dan Khalaf.

(بِالْبُخْلِ) merupakan *qiraa'aat* dari sebagian imam Qiraa'aat yang tujuh selain di atas.

I'raab

Kalimat ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ berada dalam posisi i'raab *nashb* sebagai *badal* (pengganti) kata (مَن) yang terdapat dalam ayat ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾.

Kalimat ﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾ bisa berada dalam posisi *i'raab nashb* sebagai *maf'ul li-ajllih* (keterangan alasan) sehingga artinya adalah (لِرِئَاءِ النَّاسِ) *karena riya kepada manusia,* di mana huruf *jir* (ل) dibuang kemudian kata kerja sebelumnya dikaitkan dengan kalimat tersebut dan menyebabkan kalimat itu berada pada posisi *i'raab nashb. Nashb*-nya kalimat ﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾ juga bisa dianggap sebagai *haal* (keterangan kondisi) dari kata (الَّذِينَ).

Balaaghah

Ada fenomena *ithnab* pada kalimat ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾

Dua kata ﴿مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ mengisyaratkan tercelanya sikap sombong yang menyebabkan muncul sikap merendahkan orang lain.

Pada kalimat ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ terdapat kata yang disembunyikan, kata itu apabila dinyatakan adalah ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.

Mufradaat Lughawiyyah

Yang dimaksud dengan ibadah pada kalimat ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ adalah merendahkan diri kepada Allah, pasrah kepada-Nya baik secara lahiriah maupun batiniah dengan penuh keikhlasan.

Maksud ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ adalah berbuat baiklah kepada keduanya. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada kedua orangtua adalah melayani keduanya, mewujudkan permintaan-permintaannya, menafkahi keduanya ketika mereka memerlukannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bersikap sopan dan

bertutur kata lembut kepada keduanya.

Yang dimaksud dengan ﴿وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ adalah kerabat seperti saudara, paman baik dari pihak ayah maupun ibu, dan anak-anak mereka.

Maksud ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ tetangga yang dekat tempatnya maupun dekat nasabnya. Adapun maksud ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ adalah tetangga yang tempatnya jauh atau yang nasabnya jauh.

Arti ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ adalah kawan dalam perjalanan atau kawan kerja dan juga setiap kawan yang berada bersama kita meskipun dalam waktu yang singkat.

Arti ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ adalah musafir atau tamu. Maksud ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Maksud ﴿مُخْتَالًا﴾ adalah orang yang congkak dan sombong. Sedangkan arti ﴿فَخُورًا﴾ adalah orang yang menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan orang lain dengan maksud membanggakan diri dan sombong.

Arti ﴿أَعْتَدْنَا﴾ adalah kami mempersiapkan. Arti ﴿مُهِينًا﴾ adalah yang dapat menyebabkan hina.

Arti ﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾ ingin populer dan mendapat pujian orang lain. dan maksud ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾, adalah seperti orang-orang munafik dan juga kafir mekah. Yang dimaksud dengan ﴿قَرِينًا﴾ adalah kawan dekat yang perintahnya selalu diikuti. Arti ﴿فَسَاءَ﴾ maka jeleklah.

Maksud ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا﴾ adalah bahaya apakah yang akan menimpa mereka apabila mereka beriman dan berinfak. Maksud pertanyaan ini adalah untuk mengingkari perbuatan mereka tersebut. Dengan beriman dan berinfak mereka tidak akan mendapatkan bahaya. Bahkan apabila mereka terus mengerjakan kebiasaannya, mereka akan mendapatkan bahaya.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jabir berkata, "Orang-orang alim di kalangan Bani Isra`il sangat bakhil dalam mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian Allah menurunkan ayat ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾.

Ibnu Abbas juga menceritakan bahwa suatu hari segolongan orang Yahudi menemui sahabat-sahabat Rasulullah saw.. Mereka menggoda sahabat Rasul supaya tidak menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama, mereka juga menakut-nakuti sahabat rasul dengan kefakiran jika masih terus menafkahkan harta untuk perjuangan agama. Kemudian para sahabat Nabi berkata kepada mereka, "Kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi." Dan lalu Allah menurunkan ayat ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾.

Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ ini turun berkenaan dengan sikap orang Yahudi yang menutup-nutupi sifat kenabian Muhammad yang mereka ketahui dalam kitab agama mereka. Mereka tidak mau menerangkan sifat-sifat tersebut kepada khalayak ramai.

Imam al-Kalabi berkata, "Mereka adalah orang Yahudi yang bakhil sehingga mereka tidak mau membenarkan sifat-sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad padahal sifat-sifat tersebut ada dalam kitab suci agama mereka."

Imam Mujahid berkata, "Tiga ayat (37, 38, dan 39) hingga firman Allah ﴿عَلِيمًا﴾ turun berkenaan dengan sikap orang Yahudi."

Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan sekelompok orang Yahudi yang mendatangi orang-orang Anshar dan berkata kepada mereka, "Janganlah kalian menginfakkan harta-harta kalian karena kami khawatir kalian akan menjadi fakir." Kemudian Allah SWT menurun kan ayat ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾.

Hubungan Antar Ayat

Mulai dari awal, surah ini menerangkan aturan sistem ikatan kekeluargaan, seperti menguji kemampuan anak yatim, membatasi aktivitas ekonomi orang-orang yang masih bodoh, dan cara menggauli istri dengan sikap yang baik dan dengan kesadaran bahwa semua tingkah laku manusia selalu diawasi oleh Allah SWT.

Setelah menerangkan semua perkara itu, sangat tepat apabila kemudian Allah menerangkan hak-hak umum sesama manusia, cara untuk memperkuat ikatan persaudaraan, hubungan antara tetangga, persahabatan, dan cara berinfak supaya ikhlas karena Allah bukan karena riya atau prestise. Namun sebelum memaparkan nasihat-nasihat ini, Allah memerintahkan manusia menyembah hanya kepada Allah karena ini merupakan prinsip yang utama.

Tafsir dan Penjelasan

Setelah Allah memberi petunjuk kepada suami dan istri mengenai pergaulan hidup berumah tangga dengan cara yang baik, dan cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan di antara keduanya, dengan cara mengangkat hakim, kemudian pada ayat-ayat ini Allah menerangkan kepada semua manusia mengenai sikap-sikap terpuji dan tindakan-tindakan kebajikan. Allah menjelaskan macam-macam akhlak terpuji dalam interaksi dengan sesama yang jumlahnya ada tiga belas, sebagian berupa perintah dan sebagian lagi berupa larangan.

1. Hanya beribadah kepada Allah SWT Yang dimaksud dengan ibadah adalah berserah diri kepada Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, baik amalan-amalan hati maupun amalan-amalan lahiriah. Allah adalah yang menciptakan alam raya termasuk diri kita, memberi rezeki dan berbagai anugerah kepada makhluk-Nya. Oleh sebab itu, hanya Allah-lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk dan Dia tidak boleh disekutukan dengan yang lain.
2. Tidak boleh menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apa pun. Yang dimaksudkan dengan menyekutukan adalah kebalikan dari mengesakan.

Biasanya dua perintah ini selalu diutarakan secara bersamaan, sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah saw. melalui Mu'az bin Jabal,

هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ

"Apakah kamu mengetahui hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba-Nya? Mu'az menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang tahu." Nabi bersabda, "(kewajiban hamba adalah) beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun." Kemudian Nabi kembali bertanya, "Apa hak yang akan diberikan Allah kepada hamba-Nya jika telah melakukan perkara tersebut?" Nabi menerangkan, "Allah tidak mengadzab mereka." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Rangkaian ayat ini diawali dengan menyebutkan hak-hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia. Ada dua sebab mengapa rangkaian ayat ini diawali dengan pembahasan tersebut.

Pertama, ibadah dan keikhlasan merupakan prinsip utama dalam agama. Tanpa niat ibadah dan keikhlasan, semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Kedua, mengisyaratkan bahwa per-

kara-perkara yang akan diuraikan setelah ini –meskipun menyangkut hubungan sesama manusia– adalah perkara-perkara yang sangat penting.

Menyekutukan Allah mempunyai banyak ragam, di antaranya adalah sikap orang musyrik Arab yang menyembah patung dan menjadikannya sebagai perantara untuk menghadap Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah,

"Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah.' Katakanlah, 'Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui-Nya apa yang di langit dan tidak (pula) yang di bumi? Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu." **(Yuunus: 18)**

Dan juga perkataan mereka,

"Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." **(az-Zumar: 3)**

Bentuk kemusyrikan yang lain adalah sikap kaum Nasrani yang menyembah Isa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah,

"Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 31)**

3. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam banyak ayat, Allah SWT secara bersama menyebutkan perintah menyembah dan mengesakan-Nya. Di antaranya adalah yang terdapat dalam ayat ini dan juga dalam firman Allah yang lain,

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak." **(al-Israa': 23)**

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu." **(Luqmaan: 14)**

Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada kedua orang tua *(birr al-walidain)* adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaan-permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya. Ayah dan ibu adalah perantara kewujudan anak di dunia. Mereka berdualah yang mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan.

Ibnu al-Arabi berkata, "*Birr al-walidain* merupakan salah satu prinsip dari beberapa prinsip agama yang wajib. Berbuat baik kepada keduanya dapat dilakukan dengan ucapan dan tindakan. Dalam hal ucapan Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Qur'an,

"Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." **(al-Israa': 23)**

Kedua orang tua mempunyai hak mutlak untuk diberikan kasih sayang dan juga mempunyai hak khusus dalam ikatan kedekatan keluarga."[12]

12 *Ahkam Al-Qur'an*, jil 1, hal. 428.

4. Berbuat baik dengan kerabat karib. Mereka adalah keluarga-keluarga dekat seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman baik dari pihak ayah maupun ibu dan juga anak-anak mereka. Caranya adalah dengan mengasihi dan bergaul bersama mereka dengan baik, sebagaimna yang telah diterangkan di awal surah,

   "Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan." **(an-Nisaa': 1)**

   Dengan cara seperti ini, ikatan keluarga akan terjalin dengan kuat sehingga hubungan harmonis dalam satu masyarakat akan tercipta dan juga akan memengaruhi kehidupan negara.

5. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Allah SWT telah mewasiatkan masalah ini di awal surah dan juga di tempat-tempat lain. Anak yatim adalah orang yang kehilangan ayah yang bertugas menolong dan membantu kehidupannya. Ibnu Abbas berkata, "Hendaknya anak yatim dikasihi dan dididik. Jika seseorang diwasiati oleh orang tuanya yang meninggal, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam menjaga hartanya."

6. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang yang mempunyai kebutuhan hidup, tetapi tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mewujudkannya. Cara berbuat baik kepada mereka adalah dengan memberikan sedekah atau menolak permintaan mereka dengan cara yang baik, sebagaimana diterangkan oleh Allah SWT,

   "Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya." **(adh-Dhuhaa: 10)**

   Dengan cara ini, prinsip solidaritas sosial akan terwujud di tengah-tengah masyarakat Muslim.

7. Berbuat baik kepada tetangga yang mempunyai hubungan dekat *(al-jaar dzil-qurbaa)*. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita, baik dekat tempat tinggalnya, dekat nasabnya, maupun dekat ikatan agamanya dengan kita. Cara berbuat baik kepada tetangga dekat adalah dengan membantu, mengikat tali persahabatan, saling mengasihi, dan menciptakan kebahagiaan bersama mereka.

8. Berbuat baik kepada tetangga jauh *(al-jaar junub)*. Mereka adalah tetangga yang tempatnya jauh dari rumah kita atau yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga meskipun mereka bukan Muslim. Rasulullah menjenguk anak tetangganya yang beragama Yahudi. Ketika Ibnu Umar menyembelih seekor kambing, Rasul bertanya kepada pembantu-pembantunya, "Apakah kalian sudah memberi tetangga kita yang Yahudi? Apakah kalian sudah memberi tetangga kita yang Yahudi?". Aisyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda,

   مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

   "Malaikat Jibril masih terus berwasiat kepadaku mengenai tetangga, hingga saya menduga bahwa Malaikat Jibril akan menetapkan hak mendapat bagian warisan kepada tetangga." **(HR Baihaqi)**

   Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia haruslah memuliakan tetangganya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ukuran tetangga adalah dikembalikan kepada standar tradisi *(al-'urf)*. Sebagaimana Hasan al-Bashri menetapkan bahwa yang dimaksud tetangga adalah empat puluh rumah dari rumah kita dihitung dari setiap empat arah mata angin yang berbeda.

Cara untuk berbuat baik kepada tetangga banyak ragamnya. Di antaranya adalah dengan cara membantu keperluannya jika memang tetangga tersebut miskin, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti mereka, memberikan hadiah kepada mereka, mengajak mereka makan bersama, menziarahi mereka, menjenguk mereka apabila ada yang sakit, dan lain-lain.

Ibnui al-Arabi berkata, "Kemuliaan tetangga adalah sangat agung baik pada masa jahiliyyah maupun pada masa Islam."[13]

Di antara cara berbuat baik kepada tetangga adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*, *"Jangan sekali-kali kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya."*

9. Berbuat baik kepada kawan yang berada di dekatnya *(ash-Shahib bil-Janbi)*. Yaitu kawan yang dalam waktu tertentu bersama dengan dia, seperti kawan sewaktu masa belajar, perjalanan, kawan sekerja dan kawan di masjid maupun kawan dalam satu majelis. Diriwayatkan bahwa Imam Ali berkata, "Yang dimaksud dengan *ash-Shahib bil-Janb* adalah istri".

10. Berbuat baik kepada orang yang sedang dalam perjalanan *(ibnu sabil)*. Mereka adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan harta. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah tamu. Cara berbuat baik kepada mereka adalah dengan menolongnya supaya dapat kembali lagi ke daerah asal atau membantu untuk mewujudkan tujuannya.
11. Berbuat baik kepada hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Ketika hendak mengembuskan napas terakhir, Rasulullah mewasiatkan masalah ini. Imam Ahmad dan al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Anas berkata, "Wasiat umum Rasulullah saw. ketika beliau hendak meninggal dunia adalah (Peliharalah) shalat dan (berbuat baiklah kepada) hamba sahaya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ، وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ عَلَيْهِ

"Mereka (hamba sahaya) adalah saudara-saudara kalian dan pelayan-pelayan kalian. Allah telah menguasakan mereka kepada kalian. Oleh sebab itu, siapa pun hamba sahaya yang dikuasai, hendaklah diberi makan sama dengan apa yang dimakan tuannya, dan hendaklah diberi pakaian sama dengan apa yang dipakai tuannya, dan janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka, dan jika kalian memberi tugas kepada mereka bantulah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Di antara cara berbuat baik kepada mereka adalah memerdekakan mereka

13 *Ahkam Al-Qur'an*, jil. 1, hal. 429.

atau membantu mereka dalam proses pembayaran tebusan untuk merdeka.

12. 13. Haramnya *al-ikhtiyal* dan *at-tafaakhur.* Yang dimaksud dengan *al-ikhtiyal* adalah sifat sombong yang terlihat dari sikap dan gerak-gerik perilakunya. Adapun *at-tafaakhur* adalah sifat sombong yang kelihatan dari isi dan gaya bicaranya.

Orang yang mempunyai dua sifat ini sangat dibenci oleh Allah SWT karena orang tersebut telah merendahkan hak-hak orang lain dan dia ingin menyamai sifat yang dimiliki Allah SWT. Orang yang mempunyai sifat seperti itu berarti tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang sebenarnya karena dia tidak mempunyai rasa khusyu dan tidak mau berbaik hati kepada kedua orang tua, kerabat, tetangga dan kawannya.

Maksud firman Allah SWT ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ adalah sesungguhnya Allah akan menghukum kesombongan orang tersebut. Pada ayat lain Allah juga melarang seseorang bersikap sombong, yaitu

"Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." **(al-Israa': 37)**

Sikap berwibawa tetapi tidak keras, merasa diri mulia tetapi tetap sopan, memperbaiki rumah, alat transportasi, gaya badan dan pakaian bukanlah termasuk sikap sombong. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dari Ibnu Mas`ud yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong meskipun sebesar zarrah." Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Sesungguhnya ada orang yang suka apabila pakaiannya bagus dan sandalnya juga bagus?" Kemudian Rasul bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan suka akan keindahan. Yang dimaksud dengan sombong adalah tidak mau menerima kebenaran (dengan sikap meremehkan) dan menganggap rendah dan hina orang lain." **(HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi)**

Kemudian Allah SWT menerangkan sifat-sifat sombong tersebut. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah SWT mencela orang-orang yang kikir terhadap hartanya sehingga mereka tidak mau menafkahkannya untuk keperluan-keperluan yang diperintahkan Allah, seperti untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat karib, anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga dan yang lainnya. Mereka tidak mau memenuhi hak-hak Allah SWT. Mereka juga membujuk orang lain untuk bersikap kikir dan mereka juga menutup-nutupi kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Orang yang bakhil berarti tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Dia tidak mau menampakkan kenikmatan yang diberikan Allah baik dalam cara berpakaian maupun makan dan juga pemberian sebagian harta kepada orang lain. Allah SWT berfirman,

"Sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya." **(al-`Aadiyaat: 6-7)**

Nabi Muhammad saw. juga mencela sikap kikir, beliau bersabda,

وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ؟

"Penyakit apa yang lebih berbahaya daripada kikir?"

Beliau juga bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْبُخْلِ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا

"Janganlah kalian bersikap bakhil. Orang-orang sebelum kalian hancur karena kebakhilan mereka. Mereka saling memerintahkan untuk bersikap bakhil, memutus hubungan silaturahim dan melakukan tindakan mungkar, dan akhirnya sikap bakhil, putusnya silaturahim dan tindakan mungkar biasa mereka lakukan." **(HR Abu Dawud dan al-Hakim dari Ibnu Amr)**

Sikap bakhil merupakan sikap yang tercela sehingga Allah mengancam orang yang mempunyai sikap ini dengan ancaman siksa. Maksudnya adalah Kami (Allah) telah menyiapkan untuk orang sombong, bakhil dan tidak mau bersyukur satu bentuk siksaan yang menghinakan dan merendahkan mereka. Adzab tersebut merupakan gabungan antara adzab yang menyakitkan dan yang menghinakan, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Allah menamakan mereka dengan *kafiruun* karena memang sikap tercela ini adalah sikap orang kafir bukan sikap orang beriman. Selain dari pada itu, arti asal kata *al-kufr* adalah menutupi, dan orang yang bakhil adalah orang yang menutup-nutupi nikmat Allah dan tidak mau mensyukurinya, sehingga mereka adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah SWT. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan al-Hakim dari Ibnu Amr, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

"Sesungguhnya Allah SWT suka melihat dampak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada hamba-Nya." **(HR at-Tirmidzi dan al-Hakim)**

Dalam sebuah doa Nabi disebutkan,

وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِيْنَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِيْهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

"Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, selalu memuji atas nikmat-Mu itu, menerima (dengan lapang dada) kenikmatan-Mu itu dan sempurnakanlah kenikmatan-kenikmatan itu kepada kami."

Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa yang dimaksud kebakhilan dalam ayat ini adalah kebakhilan orang Yahudi yang tidak mau menerangkan bahkan menutup-nutupi sifat-sifat kenabian Muhammad yang ada dalam kitab suci mereka. Oleh sebab itu, Allah mengancamnya dengan ungkapan ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾.

Secara umum orang yang sombong dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah orang yang bakhil dan menutup-nutupi kenikmatan yang sudah dikaruniakan Allah. Kelompok kedua adalah orang yang menginfakkan hartanya dengan hati yang riya supaya dipuji, dianggap mulia dan dihormati orang lain, sebagaimana keterangan dalam ayat berikutnya.

Setelah Allah menerangkan orang-orang yang bakhil, kemudian Allah menerangkan orang yang suka memberi harta kepada orang lain namun dengan niat untuk dipuji dan dihormati, niatnya bukan tulus karena Allah. Mereka menginfakkan harta tersebut bukan karena mensyukuri nikmat Allah dan juga

bukan untuk beribadah kepada Allah secara benar. Mereka itulah yang disinggung Allah dalam firman-Nya, ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ﴾.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

اَلثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ تُسَجَّرُ بِهِمُ النَّارُ: وَهُمْ الْعَالِمُ وَالْغَازِي وَالْمُنْفِقُ، وَالْمُرَاءُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ، يَقُوْلُ صَاحِبُ الْمَالِ: مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقُ فِيْهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِي سَبِيْلِكَ، فَيَقُوْلُ اللهُ: كَذِبْتَ، إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: جَوَّادٌ، فَقَدْ قِيْلَ

"Ada tiga orang yang pertama dibakar oleh neraka. Mereka adalah orang alim, tentara perang dan orang yang menginfakkan harta; yang kesemuanya dibarengi dengan riya. Hartawan tersebut berkata, 'Setiap amalan infak yang Kamu sukai, aku selalu melaksanakannya sesuai dengan jalan-Mu.' Allah menjawab, 'kamu bohong. Sesungguhnya kamu hanya ingin dikatakan sebagai dermawan, dan kamu sudah mendapatkannya.'"

Maksudnya adalah kalian sudah mendapatkan apa yang kalian kehendaki di dunia.

Orang-orang yang riya sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tidak juga kepada hari akhir. Setanlah yang mendorong mereka melakukan tindakan yang tercela tersebut, hingga mereka meninggalkan ketaatan dan jalan yang benar. Setan telah menggoda, mendikte dan menghiasai amalan tercela mereka sehingga kelihatan baik. Orang Mukmin sejati tidak akan menginfakkan hartanya dengan hati riya. Mereka melakukan semua amalannya ikhlas hanya karena Allah SWT dan untuk mendapatkan anugerah di kehidupan yang kekal yaitu di hari akhir.

Orang-orang yang riya tersebut adalah kawan-kawan dekat setan yang telah membisikkan ke telinga mereka bahwa berinfak akan menyebabkan kefakiran. Setan juga menyuruh mereka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Barangsiapa menjadi kawan dekat setan, dia telah mendapatkan kawan yang paling buruk yang mendorong orang tersebut melakukan perbuatan tercela, sehingga apabila dia mau melakukannya maka dia adalah sama jeleknya dengan setan.

Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya menjauhi kawan-kawan yang buruk dan memilih kawan yang baik.

Apa mudharat yang mereka dapat jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan melakukan amal kebajikan untuk persiapan kehidupan akhirat yang di sana terdapat pahala dan kebahagiaan yang kekal? Apakah mudharatnya apabila mereka menginfakkan rezeki Allah dengan niat untuk mendapatkan ridha-Nya dan melaksanakan perintah-Nya?

Ungkapan ini merupakan ungkapan untuk mengekspresikan keheranan atas perbuatan mereka. Sebab apabila mereka mau ikhlas ketika beramal, tidak riya, beriman kepada Allah, mengharap pahala di akhirat dan mau menafkahkan hartanya untuk keperluan yang disenangi dan diridhai Allah, mereka tidak akan kehilangan kemanfaatan apa pun yang mereka harapkan baik di dunia maupun di akhirat.

Sesungguhnya Allah mengetahui niat manusia yang baik maupun yang buruk. Allah juga mengetahui siapakah yang berhak Dia anugerahi petunjuk sehingga ringan untuk mengerjakan kebajikan, dan Allah juga mengetahui siapakah yang pantas untuk direndahkan dan dihina. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang beramal saleh, dan Dia tidak akan melupakan amal kebajikan orang yang ikhlas. Oleh sebab itu, orang yang beriman hendaknya ikhlas dalam beramal, karena Allah-lah yang mengetahui, menerima, dan memberikan balasan amalan tersebut.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat ini mengandung beberapa aturan tentang cara berinteraksi dengan Allah dan manusia. Semua aturan tersebut adalah aturan yang terus berlaku dan tidak ada yang dihapus. Semua aturan tersebut juga diterangkan dalam setiap kitab-kitab samawi. Kalau seandainya kitab-kitab tersebut tidak menyebutnya, secara otomatis akal akan mengetahui hukum-hukumnya.

Rangkaian ayat ini diawali dengan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk selalu berserah diri dan ikhlas ketika beribadah. Arti ibadah yang sebenarnya adalah mengikhlaskan amal perbuatan hanya kepada Allah SWT, dan menjauhkannya dari niat-niat kotor seperti riya atau yang lain. Allah SWT berfirman,

"Barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya." **(al-Kahf: 110)**

Ayat ini juga melarang perbuatan syirik yang merupakan kebalikan tauhid. Menurut ulama, syirik ada tiga macam dan ketiga-tiganya adalah haram.

1. Meyakini selain Allah sebagai Tuhan. Ini adalah jenis kemusyrikan yang paling berat dan yang dilakukan oleh orang Jahiliyyah. Kemusyrikan jenis ini adalah yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT,

   "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki." **(an-Nisaa': 48)**

2. Meyakini bahwa zat selain Allah mempunyai kuasa untuk mewujudkan sesuatu, meskipun tidak meyakini ketuhanannya. Seperti doktrin dalam aliran Qadariyah, yang secara jelas ditolak oleh Ibnu Umar.

3. Menyekutukan Allah ketika beribadah. Inilah yang dinamakan dengan riya. Yaitu ketika seorang hamba melakukan amal ibadah yang diperintahkan Allah tidak ikhlas karena Allah melainkan karena manusia. Banyak ayat dan hadits yang melarang bentuk syirik jenis ini. Riya dapat membatalkan amal ibadah, ia sangat samar dan tidak diketahui oleh orang-orang yang bodoh. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Abi Fadhalah al-Anshari yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ

"Ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian di hari Kiamat, maka mereka akan diseru, 'barangsiapa menyekutukan amalnya kepada selain Allah, maka hendaknya orang itu menuntut pahalanya kepada selain Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu.'" **(HR Ibnu Majah)**

Ayat-ayat di atas juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kawan dalam waktu tertentu seperti kawan seperjalanan atau kawan dalam satu majelis. Kita juga di perintahkan untuk berbuat baik kepada para musafir dan hamba sahaya. Permasalahan ini sudah saya terangkan secara terperinci sebelum ini.

Ayat-ayat di atas juga melarang kita ber-

sikap takabbur atau sombong yang diistilahkan dengan *al-mukhtal* dan *al-fakhur*. Yang dimaksud dengan *al-mukhtal* adalah orang yang congkak dan sombong, sedangkan *al-fakhur* adalah orang yang suka menceritakan dirinya dengan perasaan sombong. Allah secara khusus menyebut dua sikap tersebut dalam ayat ini karena kedua sikap tersebut dapat menyebabkan seseorang bersikap angkuh dan congkak di hadapan orang-orang fakir dari kalangan kerabat, tetangga atau orang-orang yang disebut dalam ayat sebelumnya. Apabila hal ini terjadi, orang tersebut berarti mengabaikan perintah Allah SWT.

Allah juga menerangkan sifat-sifat orang sombong tersebut, yang paling buruk adalah sifat bakhil dan membujuk orang lain untuk bakhil. Yang dimaksud adalah tidak mau melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah SWT,

"Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka." **(Aali `Imraan: 180)**

Menurut Ibnu Abbas dan juga yang lain, orang yang disinggung dalam ayat yang kita bahas ini adalah kaum Yahudi karena mereka telah menggabungkan beberapa sikap, yaitu sombong, bakhil tidak mau menafkahkan harta dan menutup-nutupi ajaran Taurat yang menerangkan sifat Nabi Muhammad saw.. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, dan Dia akan membalasnya dengan adzab yang menghinakan. Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa balasan orang beriman yang bakhil adalah tidak dicintai Allah, sedangkan balasan untuk orang kafir yang bakhil adalah adzab yang menghinakan.[14]

Termasuk orang yang sombong adalah orang yang menafkahkan hartanya dengan niat riya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik, karena dalam ayat tersebut ada kata riya dan riya merupakan perbuatan orang munafik. Sedekah atau nafkah yang dilakukan dengan niat riya tidak akan diterima, karena Allah SWT berfirman,

"Katakanlah (Muhammad), 'Infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun (infakmu) tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.'" **(at-Taubah: 53)**

Kemudian Allah SWT mengarahkan orang-orang yang berinfak supaya meninggalkan sikap riya dan supaya meniti jalan yang lebih maslahat yaitu berinfak dengan penuh keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu, termasuk tingkah laku dan gerak-gerik manusia dan Allah akan membalas semua perbuatan mereka.

DORONGAN UNTUK MELAKUKAN PERINTAH AGAMA DAN ANCAMAN TERHADAP KEMAKSIATAN

Surah an-Nisaa' Ayat 40 - 42

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

"Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan

14 *Tafsir al-Qurthubi*, jil. 5, hlm. 193.

melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya. Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul (Muhammad), berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah (dikubur atau hancur luluh menjadi tanah), padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apa pun dari Allah". **(an-Nisaa': 40-42)**

Qiraa'aat

﴿حَسَنَةً﴾ :

1. Dibaca *nashb (fathah)* dan ini merupakan bacaan mayoritas ulama, karena menganggap (كان) tidak sempurna (*naqishah).*
2. Dibaca *rafa' (dhammah)* ini merupakan bacaan Imam Ibnu Katsir dan menganggap (كان) sempurna (tammah) ﴿يُضٰعِفْهَا﴾. Ada yang membaca (يُضَعِّفْهَا) (dengan mentasydid ain) yaitu *qiraa'aat* Ibnu 'Amir dan Ibnu Katsir.

I'raab

Kata ﴿حَسَنَةً﴾ dibaca *nashb* karena dia menjadi *khabar* kata (تَكُ), ketika *isim*-nya disembunyikan, dan apabila ditampakkan menjadi ﴿وَإِنْ تَكُنِ الذَّرَّةُ حَسَنَةً﴾. Apabila kata ﴿تَكُ﴾ dianggap sempurna (*tammah*), kata ﴿حَسَنَةٌ﴾ dibaca *raf'* sebagai *fa'il*-nya. Asal kata (تَكُ) adalah (تَكُوْنُ) dengan dibaca *raf',* namun *dhammah*nya huruf *nun* dibuang karena ia berada pada posisi *jazm,* sehingga *nun* tersebut dibaca *sukun* dan begitu juga huruf *wawu* sebelumnya. Dua huruf yang disukun ini menurut kaidah tidak boleh dikumpulkan. Oleh sebab itu, huruf *wawu* diutamakan untuk dibuang karena dia adalah huruf *mu'tall,* manakala huruf *nun* adalah huruf *sahih,* sehingga kata itu menjadi (تَكُنْ) kemudian huruf *nun*-nya juga dibuang sehingga menjadi (تَكُ), dan bentuk ini sering digunakan.

Kata ﴿شَهِيدًا﴾ berada dalam posisi *nashb* sebagai *haal* (keterangan keadaan) dari kata ganti *kaf* yang terdapat pada ﴿بِكَ﴾, sehingga artinya adalah kami datangkan kamu sebagai saksi atas mereka.

Kata ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ berada dalam posisi *nashb,* dan *'amil* yang menyebabkannya dibaca *nashb* adalah kata kerja ﴿يَوَدُّ﴾. Kalimat ﴿لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ juga berada dalam posisi *nashb,* dan *'amil* yang menyebabkannya dibaca *nashb* juga kata kerja ﴿يَوَدُّ﴾.

Adapun kalimat ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا﴾, bersambung dengan kata ﴿تُسَوّٰى﴾ sehingga kalimat tersebut termasuk bagian dari yang diharapkan oleh orang-orang kafir. Maksudnya adalah mereka ingin diratakan dengan bumi dan juga ingin menyembunyikan pembicaraan dari Allah. Huruf *wawu* yang mengawali kalimat tersebut juga dapat berfungsi *wawu al-hal* (yang menerangkan keadaan), sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat keterangan keadaan bagi kalimat sebelumnya.

Balaaghah

Pertanyaan ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا﴾ merupakan jenis menanyakan sesuatu yang sudah diketahui, maksudnya adalah untuk mencela orang yang menjadi objek pembicaraan.

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud kezaliman pada kata ﴿لَا يَظْلِمُ﴾ adalah tidak memenuhi aturan atau melewati batasan yang ditetapkan sehingga artinya adalah kebaikan seseorang tidak akan dikurangi sedikitpun dan kejelekannya tidak akan ditambah. Arti asal kata ﴿مِثْقَالَ﴾ adalah ukuran berat meskipun ukuran beratnya sangat minim. Kemudian kata tersebut digunakan khusus untuk ukuran emas, yaitu seukuran

4,80 gram. Dan yang dimaksud *mitsqal* dalam ayat ini adalah berat *dzarrah* yang merupakan zat yang mempunyai ukuran paling kecil.

Adapun ﴿ذَرَّةٍ﴾ menurut ilmu pengetahuan modern adalah satu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Termasuk *dzarrah* adalah debu yang kelihatan pada sinar matahari yang masuk ke ruangan melewati jendela.

Arti ﴿يُضَاعِفْهَا﴾ adalah Allah akan melipatgandakan kebajikan itu sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat.

Arti ﴿مِن لَّدُنْهُ﴾ adalah dari sisi-Nya (Allah). Yang dimaksud dengan ﴿بِشَهِيدٍ﴾ adalah Nabi. Arti ﴿لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ﴾ adalah kalau seandainya diri mereka sama dengan tanah umpamanya karena mereka dijadikan debu. Mereka mengucapkan hal ini karena kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sebagaimana diterangkan pada ayat lain di mana orang kafir berkata, ﴿يَا لَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا﴾.

Arti ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا﴾ adalah mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) suatu kejadian pun dari apa yang mereka lakukan, dan pada waktu yang lain mereka berbohong kepada Allah dengan berkata,

"Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah." **(al-An`aam: 23)**

Arti (الْحَدِيْث) adalah perkataan atau ucapan.

Hubungan Antar Ayat

Tema yang dibahas pada ayat ini adalah dorongan Allah kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang melanggar larangan-larangan-Nya, terutama larangan-larangan yang telah diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat yang hampir sama dengan ayat ini adalah

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(az-Zilzal: 7-8)**

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menginformasikan bahwa Dia tidak akan pernah menzalimi makhuk-Nya di akhirat nanti. Melainkan Allah akan membalas semua makhluknya dengan sangat adil, bahkan bagi yang melakukan kebajikan, pahalanya akan dilipatgandakan. Allah SWT berfirman,

"Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan." **(al-Anbiyaa': 47)**

Allah juga menceritakan nasihat kepada Luqman,

"(Luqman berkata), 'Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti.'" **(Luqmaan: 16)**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits tentang syafaat dari Abu Sa'id al-Khudri.

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ارْجِعُوْا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوْهُ مِنَ النَّارِ» وَفِي لَفْظٍ: «أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوْهُ مِنَ النَّارِ» فَيَخْرُجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا، ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ سَعِيْدٍ: اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ: إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ... الآية

"Kemudian Allah SWT berkata kepada Malaikat, 'Kembalilah, barangsiapa di antara kalian yang menemukan keimanan meskipun seberat biji sawi di hati hamba-Ku, maka keluarkanlah dia dari neraka'. Maka keluarlah dari neraka sekelompok

orang dalam jumlah yang besar." Kemudian Abu Sa'id berkata, "Jika kalian berminat, bacalah ayat, "Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya." (an-Nisaa': 40) **(HR Bukhari dan Muslim)**

Maksud ayat ini adalah Allah SWT tidak akan mengurangi pahala amal yang dilakukan oleh seorang pun, meskipun amalnya itu hanya sedikit. Allah juga tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah karena tindakan seperti ini termasuk tindakan zalim dan kezaliman adalah kelemahan, padahal Allah adalah Mahasempurna dan Dia Mahasuci dari segala kekurangan.

Barangsiapa melakukan kesalahan, orang tersebut berarti melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri karena Allah SWT telah menganugerahinya kekuatan akal dan kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu. Sebagaimana firman Allah SWT,

"Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba-(Nya)." **(Fushshilat: 46)**

Allah berjanji tidak akan mengurangi pahala amal sedikit pun. Lebih dari itu, Dia juga berjanji akan melipatgandakan pahala kebajikan hingga sepuluh kali lipat, tujuh ratus kali lipat bahkan sampai berlipat-lipat. Manakala hukuman dosa tidak akan digandakan, dosa hanya diganjar sesuai dengan kadarnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam ayat,

"Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)." **(al-An`aam: 160)**

Sesungguhnya Allah tidak hanya akan melipatgandakan amal kebajikan yang dilakukan hamba-Nya. Dia akan memberikan pahala yang lebih besar yang tidak sebanding dengan nilai amal kebajikan tersebut karena Allah adalah Zat yang Mahaluas karunia-Nya dan sangat banyak pemberian-Nya. Yang dimaksud dengan (الْأَجْرُ الْعَظِيْم) adalah surga. Semoga Allah meridhai kita dan menganugerahkan surga kepada kita.

Inilah sistem penilaian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sistem penilaian ini sangatlah adil dan menarik. Namun, sungguh sangat mengherankan karena masih ada orang yang kafir dan melakukan maksiat. Keheranan ini diungkapkan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, "apa yang dapat diperbuat oleh orang-orang kafir Yahudi dan juga yang lainnya di saat Kami mendatangkan nabi-nabi mereka yang akan bersaksi atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Kami juga akan mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas orang-orang yang mendustakan agama."

Ayat ini senada dengan ucapan Nabi Isa yang difirmankan Allah,

"Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka." **(al-Maa'idah: 117)**

Ibnu Mas`ud bercerita bahwa dia pernah membaca surah an-Nisaa' di hadapan Rasulullah saw., dan ketika dia sampai kepada ayat ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـــؤُلاء شَهِيدًا﴾, Rasulullah menangis dan berkata, cukup (Ibnu Mas`ud). Maksud kesaksian di sini adalah pembentangan amal umat manusia di hadapan para nabi mereka.

Ayat lain yang hampir senada dengan ayat ini adalah

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." **(al-Baqarah: 143)**

Umat Muhammad adalah umat terakhir, umat yang berpandukan wahyu dan umat

yang perilakunya mulia. Nanti di akhirat, akan menjadi saksi umat-umat terdahulu dan akan membuktikan bahwa umat-umat terdahulu telah tersesat dari jalan kebenaran. Rasulullah saw. yang mempunyai akhlak mulia dan konsisten dalam menjalankan agama akan menjadi saksi bagi orang-orang yang meninggalkan ajaran-ajaran-Nya.

Pada hari itu orang-orang kafir dan juga orang-orang yang membangkang kepada Rasul, berharap dikebumikan di bawah tanah. Mereka juga berangan-angan untuk tidak dibangkitkan dari kubur dan mereka ingin berada di dalam tanah terus. Hal ini senada dengan firman Allah SWT,

Dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah." **(an-Naba': 40)**

Mereka semua tidak dapat menyembunyikan rahasia-rahasia mereka di hadapan Allah karena anggota badan mereka pun menjadi saksi atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, orang-orang kafir tersebut ingin dikubur di bawah tanah dan mereka tidak dapat menutup-nutupi diri di hadapan Allah. Ayat ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah yang menceritakan bahwa orang kafir akan berkata,

"Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah." **(al-An`aam: 23)**

Karena ketika mereka mengatakan hal itu dan tidak mengakui kemusyrikannya, Allah langsung menutup mulutnya dan memberi izin kepada tangan dan kaki untuk menginformasikan bahwa mereka adalah berbohong dan untuk menjadi saksi bahwa mereka adalah orang musyrik. Karena keadaannya yang begitu mencekam, mereka berharap untuk dikubur di bawah tanah saja.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat di atas menerangkan beberapa perkara.

1. Allah mempunyai sifat yang sempurna, dan suci dari sifat kekurangan dan kelemahan. Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya dengan mengurangi pahala amal meskipun hanya seberat *dzarrah,* melainkan Allah akan memberikan pahala secara adil. Maksudnya adalah Allah tidak akan pernah berbuat zalim, sebagaiman yang ditegaskan oleh Allah,

   "Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri." **(Yuunus: 44)**

   Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا

   "Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi orang beriman yang melakukan kebajikan. Dia akan mengganjarnya di dunia dan juga di akhirat. Adapun orang kafir yang melakukan amal kebajikan bukan karena Allah, maka mereka akan menikmatinya di dunia, namun ketika di akhirat mereka tidak akan mendapatkan pahala kebajikannya itu." **(HR Muslim)**

2. Melipatgandakan pahala kebajikan dan memberi pahala yang agung yaitu surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُعْطِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَيْ حَسَنَةٍ، وَتَلَا: إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً

"Sesungguhnya Allah SWT akan mengganjar orang Mukmin yang melakukan satu kebajikan dengan dua ribu pahala kebajikan, kemudian rasul membaca ayat, 'Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.'" (an-Nisaa': 40) **(HR Imam Ahmad)**

Ubaidah menceritakan bahwa Abu Hurairah berkata, "Jika Allah mengatakan 'Pahala yang agung', siapakah yang dapat mengukurnya.'

Sebagaimana telah kita ketahui, ayat ini merupakan salah satu ayat yang lebih utama daripada terbitnya matahari.

3. Perilaku orang-orang kafir di akhirat sangat mengherankan dan kondisi ini dipaparkan oleh Allah dengan sangat menakjubkan. Firman Allah ini mengandung maksud dorongan agar manusia melakukan perintah-perintah-Nya dan ancaman bagi orang yang lalai tidak melakukan kebajikan.
4. Setelah orang-orang kafir dihadapkan dengan amal-amalnya yang munkar, muncul keinginan di hati mereka untuk kembali ke tanah dan ingin menutupi perilaku yang sebenarnya di hadapan Allah. Namun kebohongan mereka sangat ketara, dan apa yang mereka lakukan semuanya diketahui oleh Allah sehingga mereka tidak sanggup menutup-nutupinya.

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai ayat ini dan juga mengenai ayat,

"Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah." **(al-An`aam: 23)**

Ibnu Abbas berkata, "Setelah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa yang masuk surga hanya orang-orang Islam, mereka pun berkata, *'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah'.* Namun Allah kemudian mengunci mulut mereka, dan yang berbicara akhirnya adalah tangan dan kaki-kaki mereka, sehingga mereka tidak dapat menutup-nutupi diri mereka sebenarnya."

HARAMNYA SHALAT KETIKA MABUK DAN BOLEHNYA BERTAYAMUM KETIKA TIDAK ADA AIR

Surah an-Nisaa' ayat 43

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula kamu shalat sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali ketika dalam perjalanan, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." **(an-Nisaa': 43)**

Qiraa'aat

﴿لاَمَسْتُمُ﴾ Hamzah, Kisa'i, dan Khalaf membacanya: (لَمَسْتُمُ)

I'raab

Huruf *wawu* pada kalimat ﴿وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ *"dan kalian dalam kondisi mabuk"* adalah *wawu hal,* sehingga susunan kalimat setelahnya yang berbentuk *mubtada`* dan *khabar* berada pada posisi *nashb* sebagai *haal* (keterangan keadaan). Adapun *fi'il*-nya adalah kata kerja ﴿تَقْرَبُواْ﴾, sehingga artinya adalah janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Bukti yang menunjukkan bahwa huruf *wawu* pada kalimat ini merupakan *wawu hal* adalah firman Allah ﴿وَلاَ جُنُبًا﴾ yang berarti dan janganlah kalian shalat dalam keadaan junub kecuali dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ adalah musafir sehingga orang yang junub dalam perjalanan boleh bertayamum ketika tidak ada air.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah janganlah kalian mendekati tempat shalat (masjid) di saat kalian mabuk dan janganlah kalian mendekati masjid ketika junub kecuali berlalu saja. Oleh sebab itu, orang yang junub boleh berlalu di dalam masjid, tanpa bermaksud singgah apabila ada keperluan.

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ﴾ adalah janganlah kalian melakukan shalat.

Arti ﴿سُكَارَى﴾ adalah bentuk jamak dari kata (سَكْرَان) yaitu orang yang minum khamr. Arti ﴿جُنُبًا﴾ adalah orang yang mengalami jinabah karena berjimak atau keluar air mani. Kata (الْجُنُب) digunakan untuk menunjuk kata tunggal dan juga jamak.

Maksud ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ adalah orang yang melewati jalan, yaitu musafir. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah larangan mendekati tempat-tempat shalat (masjid) kecuali jika untuk berlalu saja, tidak berhenti dan diam di dalamnya.

Arti asal ﴿الْغَائِطِ﴾ adalah tempat yang rendah seperti lembah, adapun yang dimaksud di sini adalah tempat yang disediakan untuk membuang hajat. Orang-orang Arab kampung biasa membuang hajat mereka di tempat-tempat yang rendah supaya terhindar dari pandangan orang. Sehingga arti ﴿أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ﴾ adalah ketika kalian berhadats.

Menurut Ibnu Abbas, kalimat ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ merupakan ungkapan kiasan bagi kata jimak. Manakala menurut Ibnu Umar dan Imam as-Syafi`i maksud kalimat tersebut adalah menyentuh perempuan dengan tangan dan juga kulit badan yang lain.

Maksud ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء﴾ adalah jika kalian tidak menemukan air untuk bersuci sebelum menjalankan shalat, setelah kalian mencarinya dan kalian juga tidak sedang sakit. Maksud ﴿فَتَيَمَّمُواْ﴾ pergilah menuju (tayamum). Arti ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ adalah debu yang suci, kemudian pukullah debu itu dua kali. Arti ﴿الصَّعِيد﴾ adalah hamparan bumi. Arti ﴿عَفُوًّا﴾ adalah Zat yang menghapus kesalahan sehingga kesalahan itu seakan tidak ada. Arti kata ﴿غَفُورًا﴾ adalah Zat yang menutupi dosa sehingga dosa tersebut tidak dihitung.

Sebab Turunnya Ayat 43

Sebab turunnya ayat ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾. Imam Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan al-Hakim meriwayatkan bahwa sahabat Ali berkata, "Abdurrahman bin Auf membuatkan jamuan makan dan mengundang kami. Dia menuangkan minuman khamr untuk kami, (dan setalah kami minum) khamr itu mempunyai efek kepada kami. Kemudian tibalah waktu shalat, dan mereka menyuruhku

menjadi imam. (Sewaktu shalat) saya membaca (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ) yang berarti, "Katakanlah: Hai orang-orang kafir, ku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah". Kemudian Allah SWT menurunkan ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Ali bahwa yang menjadi imam shalat pada waktu itu adalah Abdurrahman, adapun shalat yang dilaksanakan adalah shalat Maghrib dan itu terjadi sebelum diharamkannya khamr.

Adapun sebab turunnya ayat ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. Imam al-Faryabi, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir meriwayatkan bahwa Ali berkata, "Ayat ini ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ turun berkenaan dengan seorang musafir yang mengalami mimpi basah, kemudian dia bertayamum dan shalat."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan bahwa al-Asla bin Syuraik berkata, "Saya pergi dengan membawa unta Rasulullah saw.. Kemudian saya mimpi basah di malam yang sangat dingin, dan saya tidak berani mandi dengan air dingin kerena takut mati atau sakit. Lalu saya melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw., dan kemudian turunlah ayat ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ hingga akhir ayat.

Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sanad Imam Malik meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, "Suatu hari kami pergi bersama Rasulullah saw.. Ketika kami sampai di padang sahara atau di tempat tentara, kalungku terjatuh. Lalu Rasulullah mencarinya, begitu juga dengan para sahabat. Tempat tersebut tidak ada air dan mereka juga tidak membawa air. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat tentang tayamum, dan mereka pun akhirnya bertayamum. Usaid bin Hudhair –salah satu pemimpin kaum Anshar– berkata (kepadaku), 'Ini adalah keberkahanmu wahai keluarga Abu Bakar'. Dalam riwayat lain disebutkan, 'Semoga Allah merahmatimu wahai Aisyah, sesuatu yang menimpamu dan tidak kamu sukai telah menjadi anugerah bagi umat Islam.' Aisyah kemudian berkata, 'Kemudian mereka mendatangkan unta yang aku naiki, dan saya temukan kalungku ada di bawahnya.'"[15]

Yang jelas awal ayat ini turun berkenaan dengan masalah khamr dan bagian akhirnya berkenaan dengan masalah safar. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini turun pada Perang al-Muraisi'.

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan larangan menyekutukan Allah, dorongan melakukan ibadah atau kebajikan dan menjauhi dosa. Selanjutnya, pada ayat ini Allah SWT menerangkan larangan shalat dalam keadaan mabuk dan janabah. Sebagaimana diketahui, shalat adalah ibadah yang harus dilaksanakan hanya karena Allah bukan karena yang lainnya.

Tuntunan pada ayat ini adalah untuk orang-orang beriman yang tidak mabuk supaya mereka menjauhi khamr. Dengan demikian, orang yang melakukan shalat akan berada dalam keadaan sempurna akalnya, suci dari najis dan kotoran baik kotoran lahir maupun batin.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT melarang orang beriman melakukan shalat dalam keadaan mabuk. Karena ketika mabuk, orang tidak akan mengetahui atau menyadari apa yang diucapkannya. Pada ayat ini, Allah juga melarang orang yang sedang berjunub mendekati masjid, kecuali lewat atau berlalu saja dari satu pintu ke pintu yang lain dan tidak diam di dalam kawasan

15 Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul,* hal. 87-88.

masjid. Aturan ayat ini turun sebelum khamr diharamkan.

Larangan ini sangat efektif. Dari ayat ini para sahabat memahami bahwa melakukan shalat dalam keadaan mabuk dilarang sehingga mereka pun tidak akan minum khamr kecuali setelah selesai shalat Isya, manakala setelah selesai shalat Isya mereka mulai minum khamr. Suatu ketika Umar r.a. berdoa, "Ya Allah terangkanlah masalah khamr ini kepada kami dengan keterangan yang memuaskan." dan akhirnya turunlah ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." **(al-Maa'idah: 90)**

Maksud ayat adalah wahai orang-orang beriman janganlah kalian melakukan shalat dalam keadaan mabuk hingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan sewaktu shalat. Aturan ini merupakan aturan awal sebelum khamr diharamkan secara tegas. Pengharaman khamr ditetapkan melalui beberapa tahap dan ayat ini merupakan aturan tahap ke tiga.

Sebagian besar pakar tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata shalat pada ayat ini adalah perbuatan shalat dalam arti yang sebenarnya, sehingga maksudnya adalah jika kalian hendak melaksanakan shalat, janganlah kalian mabuk, dan ketika melaksanakan shalat janganlah kalian dalam keadaan mabuk, juga jangan dalam keadaan junub hingga kalian mandi dulu kecuali ketika kalian sedang dalam perjalanan.

Disebutnya hukum tentang junub dalam perjalanan sebelum hukum tentang orang sakit merupakan pengantar bagi keterangan hukum bersuci ketika tidak ada air.

Dalil yang mendukung pendapat ini adalah penggalan ayat ﴿حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ sehingga maksudnya adalah janganlah kalian mendekati perbuatan shalat, karena dalam shalat terdapat bacaan ayat Al-Qur'an, doa dan dzikir yang semuanya memerlukan kesadaran akal yang sempurna.

Manakala madzhab Syafi'i, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Hasan al-Bashri berpendapat bahwa dalam rangkaian ayat tersebut terdapat kata yang disembunyikan, yaitu (مَوَاضِع) *"tempat"*, sehingga artinya adalah janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat, yaitu masjid. Penyebutan tempat shalat (masjid) dengan hanya menggunakan kata shalat merupakan kiasan *(majaz)* yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Dalil lainnya adalah kata ﴿وَصَلَوَاتٌ﴾ **(al-Hajj: 40)** yang ditafsirkan Ibnu Abbas dengan tempat ibadah kaum Yahudi. Jika kata shalat tidak diartikan dengan tempat-tempat shalat, pengecualian pada kalimat ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ tidak menemukan konteksnya. Selain itu diartikannya kalimat ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ dengan "kecuali orang-orang yang berlalu saja" adalah supaya tidak ada pengulangan makna, sehingga artinya tidak sama dengan arti kalimat ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ "dalam perjalanan". Atas dasar ini, kata shalat diartikan dengan masjid (tempat shalat).

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam mengartikan arti kata shalat ini, timbul perbedaan pendapat juga dalam masalah hukum lewatnya orang junub di dalam masjid. Pendapat yang yang kedua membolehkan orang junub melewati masjid asalkan dia tidak berhenti di dalamnya. Namun jika dia masuk ke masjid bukan dengan maksud melewatinya, hukumnya haram.

Adapun menurut pendapat yang pertama, ayat tersebut tidak menunjukkan hukum keharaman orang junub masuk masjid. Hukum keharaman orang junub masuk masjid adalah berdasarkan dalil seumpama hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan

bahwa suatu waktu Rasulullah saw. memperhatikan bahwa bagian depan rumah-rumah para sahabat adalah langsung bersambung dengan masjid, kemudian Rasul bersabda, "Ubahlah arah (bagian depan) rumah-rumah ini sehingga tidak langsung bersambung dengan masjid." Kemudian di lain waktu beliau melihat para sahabat belum melakukannya karena mereka mengharap ada kemurahan *(rukhshah).* Lalu Rasul menemui mereka dan berkata, *"Ubahlah arah rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan perempuan yang haid."* Di akhir umurnya, beliau hanya mengecualikan pintu kecil milik Abu Bakar r.a.

Kalimat pada ayat di atas kemudian diikuti dengan kalimat ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾. Janganlah kalian melakukan shalat di saat kalian dalam keadaan janabah, kecuali ketika kalian dalam perjalanan. Kalian boleh melakukan shalat setelah kalian mandi terlebih dahulu. Maksud mandi di sini adalah menyiram semua bagian tubuh dengan air.

Kemudian Allah SWT menerangkan empat sebab dibolehkannya tayamum. Keterangan ini sama seperti yang diterangkan dalam surah al-Maa'idah ayat 6. Empat sebab tersebut adalah sakit, dalam perjalanan, hadats, dan memegang perempuan bukan mahram. Jika kalian mengalami salah satu dari empat hal ini, pergilah mencari tanah yang suci bukan yang najis, kemudian usaplah wajah dan kedua tangan kalian sampai siku -ini menurut pendapat jumhur- atau sampai ke pergelangan tangan -ini adalah pendapat Imam Malik-, kemudian kalian boleh melakukan shalat.

Ini adalah *rukhshah* bertayamum bagi orang-orang yang berada dalam keadaan uzur. Allah memberikan kemurahan ini adalah karena Allah Maha Pemurah dan Pengampun.

Dengan mempertimbangkan bahwa ketiadaan air pada ayat tersebut dikaitkan dengan hadats dan juga bersentuhan dengan perempuan, dapat disimpulkan bahwa uzur yang membolehkan seseorang melakukan tayamum ada tiga, yaitu, dalam perjalanan, sakit dan ketiadaan air ketika bermukim. Manakala hadats adalah perkara lain yang menyebabkan seseorang harus bersuci baik wudhu atau tayamum, sedangkan pembicaraan dalam ayat ini adalah mengenai uzur-uzur yang membolehkan seseorang bertayamum sebagai ganti berwudhu. Uzur yang utama adalah ketiadaan air. Berada dalam perjalanan juga merupakan suatu uzur tersendiri yang membolehkan seseorang bertayamum, baik ada air maupun tidak.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Pada ayat ini terdapat beberapa aturan hukum.

1. Haramnya shalat dalam keadaan mabuk baik karena minum khamr atau lainnya. Aturan ini adalah sebelum diharamkannya khamr secara tegas. Pada masa awal Islam datang, khamr masih dibolehkan dan setelah dilarang, para sahabat pun menghentikan kebiasaan minum khamr tersebut.
2. Alasan haramnya orang mabuk melakukan shalat adalah karena dia tidak dapat menyadari bacaan, doa dan dzikir-dzikir dalam shalat yang dibaca. Inilah maksud dari penggalan ayat ﴿حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ yang artinya adalah hingga kalian mengetahui dengan yakin apa yang kalian ucapkan dengan tanpa ada kesalahan. Dan orang yang mabuk tidak mengetahui apa yang diucapkan.

   Ada sebagian pakar tafsir yang memahami bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban membaca bacaan-bacaan wajib dalam shalat. Larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk hingga orang ter-

sebut memahami apa yang diucapkan, berarti apa yang seharusnya diucapkan itu adalah sesuatu yang wajib (yang tidak sah apabila tidak diucapkan atau ada kekeliruan dalam mengucapkannya). Namun, kewajiban membaca bacaan-bacaan wajib dalam shalat ada dalilnya tersendiri, bukannya ayat ini. Penekanan larangan ayat ini adalah janganlah kalian melakukan shalat hingga kalian berada dalam tingkat kesadaran dan kepahaman yang tinggi yang memungkinkan kalian bermunajat dan mengadap kepada Allah.

Utsman mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk tidak sah. Ibnu Abbas, Thawus, Atha, al-Qasim dan Rabi'ah juga diriwayatkan mempunyai pendapat seperti ini. Ini juga merupakan pendapat Imam al-Laits dan sekumpulan ulama madzhab Syafi`i. Imam ath-Thahawi mengatakan, "Ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang pikirannya kurang waras tidak sah. Orang yang mabuk termasuk orang yang pikirannya kurang waras, sama seperti orang waswas yang dibingungkan dengan perasaan waswasnya."

Mayoritas ulama mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang mabuk adalah sah. Begitu juga dengan semua perbuatan dan akad-akadnya, hukumnya sama dengan yang dilakukan oleh orang yang sadar dan terjaga.

3. Haram melakukan shalat dalam keadaan janabah baik karena keluar mani maupun karena berhubungan badan. Bertemunya dua kelamin menyebabkan seseorang wajib mandi. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ, وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ, فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Jika seorang laki-laki duduk di atas dua paha perempuan dan kelaminnya bertemu dengan kelamin perempuan, maka wajib mandi." **(HR Muslim)**

Dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ

"Apabila seorang laki-laki duduk di atas paha perempuan kemudian dia menekan (kemaluannya) ke (kemaluannya) maka dia wajib mandi." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam *Shahih* Muslim terdapat tambahan, *"Meskipun tidak keluar mani."* Tabi'un dan juga ulama-ulama setelahnya sepakat menggunakan hadits, *"Apabila dua kemaluan bertemu maka wajib mandi"* sebagai dalil.

4. Orang yang junub tidak boleh shalat kecuali setelah mandi. Namun bagi musafir yang junub boleh bertayamum. Dalam suatu permukiman biasanya mudah ditemukan air, sehingga orang mukim yang junub diwajibkan mandi. Manakala dalam perjalanan biasanya sulit menemukan air, oleh sebab itu orang musafir yang junub boleh bertayamum jika tidak menemukan air. Menurut madzhab Hanafi seorang musafir yang junub tidak boleh memasuki (melewati) masjid kecuali setelah bertayamum.

Imam Malik dan asy-Syafi`i membolehkan orang yang junub melewati masjid. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam hadits yang enam dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجِسُ

"Sesungguhnya orang Mukmin tidaklah najis." **(HR Imam yang enam)**

Diperkuat lagi bahwa pintu rumah para sahabat langsung bersambung dengan masjid sehingga jika mereka junub pasti melewati masjid.

Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat jika orang yang junub berwudhu, dia boleh duduk di dalam masjid. Ketetapan ini sesuai dengan yang dilakukan oleh sebagian sahabat.

Madzhab Maliki dan juga yang lain melarang orang junub membaca Al-Qur'an kecuali ayat yang sedikit untuk keperluan meminta perlindungan kepada Allah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

"Orang yang junub dan perempuan yang haid tidak boleh membaca apapun dari Al-Qur'an." **(HR Ibnu Majah)**

5. Allah melarang orang junub melakukan shalat kecuali setelah mandi. Yang dimaksud dengan mandi adalah mengalirkan air dengan tangan ke tempat yang dibasuh. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki, orang yang junub harus menggosok bagian tubuhnya yang dibasuh. Menurut kebiasaan bahasa Arab, orang yang tidak menjalankan tangannya ke bagian tubuh yang dibasuh, melainkan ia hanya membasuhkan air ke atas tubuhnya, tidak dinamakan dengan mandi *(ightisaal)*, mereka menamakan aktivitas seperti itu dengan menuangkan air atau berendam dalam air. Pendapat madzhab Maliki ini didukung oleh sabda Rasul,

تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوْا الْبَشَرَةَ

"Setiap sesuatu di bawah rambut ada jinabahnya, oleh sebab itu basuhlah rambut dan bersihkanlah bagian kulit."[16]

Membersihkan sesuatu tentunya dengan meneliti setiap bagian yang dibasuh. Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah mandi adalah mengalirkan air ke seluruh bagian badan dan tentunya dengan cara menggosok-gosoknya.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa cara mandi wajib, cukup hanya dengan menuangkan air atau berendam dalam air asalkan semua bagian tubuh terkena oleh air, meskipun dengan tidak menggosok-gosoknya. Hadits yang diriwayatkan oleh Maimunah dan Aisyah juga menceritakan bahwa ketika mandi Nabi menuangkan air ke tubuhnya.

Apakah ketika mandi orang yang junub wajib menyela-nyelai jenggotnya? Dalam madzhab Maliki terdapat dua riwayat. Pertama adalah riwayat Ibnu al-Qasim dari Malik yang menegaskan bahwa orang tersebut tidak perlu menyela-nyelai jenggotnya. Manakala Ibnu Abd al-Hakam berkata, "Menyela-nyelai rambut adalah perbuatan yang kami sukai karena Rasulullah saw. menyela-nyelai rambutnya ketika mandi jinabah."

Madzhab Hanafi dan Hambali mewajibkan berkumur *(madhmadhah)* dan menghirup air ke dalam hidung *(istinsyaq)* ketika mandi wajib. Menurut mereka mulut dan hidung bagian dalam termasuk wajah sehingga keduanya dianggap sama seperti

16 Hadits *dhaif*.

bagian wajah yang tampak dari luar seperti pipi dan pelipis. Barangsiapa meninggalkan kedua hal tersebut kemudian shalat, dia wajib mengulangi shalatnya sama seperti apabila ada bagian tubuh yang tidak terbasuh. Hal ini berbeda dengan wudhu, di mana orang yang tidak melakukan *madhmadhah* dan *istinyaq* sewaktu wudhu, tidak perlu mengulangi wudhu dan shalatnya. Namun madzhab Hambali menegaskan bahwa *madhmadhah* dan *istinsyaq* adalah fardhu wudhu, dalilnya adalah (فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ) dan juga berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan *madhmadhah* dan *istinsyaq* baik dalam wudhu maupun mandi jinabah.

Imam Malik dan asy-Syafi`i mengatakan bahwa *madhmadhah* dan *istinsyaq* bukanlah perkara fardhu dalam mandi jinabah maupun dalam wudhu, karena hukum bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung adalah sama dengan bagian dalam tubuh. Dalil lainnya adalah meskipun Rasulullah melakukan *madhmadhah* dan *istinsyaq* namun beliau tidak memerintahkannya, sehingga tindakan Rasul ini menunjukkan kesunatan saja bukannya wajib.

Adapun banyaknya air yang boleh digunakan untuk mandi wajib adalah sebagai berikut. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. mandi jinabah dengan air dalam satu bejana. Bejana tersebut berukuran tiga *sha'.* Satu *sha'* adalah sama dengan 2.751 gram.

Anas menceritakan bahwa Rasulullah saw. wudhu dengan air sebanyak satu *mud,* dan mandi dengan menggunakan air sebanyak satu *sha'* hingga lima *mud.* Satu *mud* adalah 675 gram, dan satu *sha'* adalah empat *mud.*

Hadits-hadits ini menunjukkan kesunatan menyedikitkan penggunaan air dengan tanpa ukuran atau timbangan. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang menggunakan air secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak karena memperbanyak penggunaan air termasuk sikap mubazir yang dilarang oleh agama.

6. Bolehnya bertayamum ketika tidak ada air, atau ketika sakit atau ketika dalam perjalanan. Dalilnya adalah firman Allah SWT ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ﴾ hingga akhir ayat. Dalil ini juga diperkuat dengan firman Allah SWT,

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." **(al-Hajj: 78)**

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu." **(an-Nisaa': 29)**

Juga hadits yang menceritakan bahwa Amr bin Ash melakukan tayamum setelah mimpi junub karena dia khawatir akan binasa atau sakit karena musim yang sangat dingin, dan Rasul pun tidak menyuruhnya untuk mandi dan juga tidak menyuruhnya mengulangi shalat.

Menurut madzhab Syafi`i, sakit yang dibolehkan bertayamum adalah sakit yang apabila terkena air dikhawatirkan akan mati atau menyebabkan tidak berfungsinya sebagian anggota badan atau menyebabkan sakitnya menjadi berkepanjangan.

Manakala perjalanan (safar) yang dibolehkan bertayamum adalah perjananan -baik jauh ataupun dekat- yang tidak ada air. Mayoritas ulama tidak mensyaratkan perjalanan tersebut harus perjalanan yang sudah boleh mengqashar shalat. Sebagian ulama mengatakan bahwa tayamum boleh dilakukan jika jarak perjalanannya sudah memenuhi jarak perjalanan yang dibolehkan mengqashar shalat.

Madzhab Maliki, Abu Hanifah, dan Muhammad berpendapat bahwa tayamum

boleh dilakukan baik dalam perjalanan maupun ketika keadaan bermukim. Imam asy-Syafi'i berkata, "Orang yang sedang bermukim dan dalam keadaan sehat tidak boleh bertayamum, kecuali jika dia takut binasa (apabila menggunakan air). Jika dalam keadaan bermukim seseorang -baik sehat maupun sakit- tidak mendapatkan air dan dia khawatir waktu shalat akan habis, dia boleh bertayamum dan melakukan shalat tapi dia harus mengulangi shalatnya tersebut (dengan wudhu yang sempurna)."

Imam Abu Yusuf dan Zufar berkata, "Orang yang sedang bermukim, tidak boleh bertayamum meskipun dia sakit atau khawatir waktu shalat akan habis."

Dalil bolehnya seseorang bertayamum ketika bermukim jika memang khawatir waktu shalat akan habis apabila dia mencari air, adalah firman Allah SWT ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ yang kesimpulannya adalah orang bermukim apabila tidak ada air boleh bertayamum. Ada juga dalil dari hadits, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Juhaim bin al-Harits bin ash-Shimah al-Anshari yang menceritakan bahwa Nabi menuju daerah Bi'r Jamal[17] dan bertemu dengan seseorang. Orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, namun Nabi tidak membalas salam tersebut, melainkan beliau menghadap ke dinding kemudian mengusap wajah dan kedua tangannya (dengan debu atau tayamum). Setelah selesai (tayamum), Nabi membalas ucapan salam orang tersebut. Dalam *Shahih* Muslim tidak ada kata *Bi'r.*

7. Apakah hadats merupakan salah satu faktor yang membolehkan seseorang bertayamum? Ada pendapat yang mengatakan bahwa hadats merupakan salah satu penyebab dibolehkannya tayamum, dalilnya adalah firman Allah SWT ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾. Kata ﴿أَوْ﴾ pada kalimat ini diartikan dengan (وَ). Sehingga maksudnya adalah jika kalian sakit atau dalam perjalanan dan kailan datang dari tempat buang air (hadats) bertayamumlah. Dengan demikian, menurut pendapat ini, faktor yang mewajibkan tayamum adalah hadats bukannya sakit dan perjalanan (safar), sehingga ayat ini menunjukkan bahwa tayamum juga boleh dilakukan ketika bermukim, sebagaimana keterangan sebelumnya.

   Imam al-Qurthubi berkata, "Pendapat yang sahih adalah kata penghubung (أَوْ) memberikan arti pilihan, sehingga makna yang dimiliki oleh kata penghubung (أَوْ) dan kata penguhubung (وَ) adalah berbeda. Oleh sebab itu, arti penggalan ayat tersebut adalah apabila kalian sakit hingga tidak kuat menyentuh air atau kalian sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan air padahal kalian memerlukan air.››»[18]

   Firman Allah SWT ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ merupakan kalimat kiasan untuk mengungkapkan hadats kecil.

8. Menurut pendapat madzhab Hanafi, firman Allah ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ merupakan kiasan untuk mengungkapkan aktivitas besetubuh.[19] Orang yang berjunub boleh bertayamum, dan bersentuhan dengan kulit perempuan tidak membatalkan wudhu. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam ad-Daruquthni dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau melakukan shalat dengan tanpa berwudhu ter-

17 Nama satu daerah yang dekat dengan Madinah.

18 *Tafsir al-Qurthubi*, jil. 5, hal. 220.

19 Ibnu Abbas berkata, *"Sesungguhnya Allah SWT adalah Zat Yang Mahamalu dan Mahamulia, Dia menggunakan kata 'al-Lamsu' untuk mengungkapkan aktivitas berjimak.*

lebih dahulu.

Manakala menurut madzhab Imam Syafi`i yang dimaksud dengan ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ adalah memegang kulit perempuan bukan mahram dengan tangan atau anggota badan lainnya. Barangsiapa memegang kulit perempuan bukan mahram maka batallah wudhunya. Dan tayamum boleh dilakukan ketika ketiadaan air.

Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq berpendapat, orang yang menyentuh perempuan dengan cara berjimak, untuk menghilangkan janabahnya boleh dengan bertayamum. Adapun orang yang menyentuh perempuan dengan tangan juga boleh bertayamum jika memang menyentuhnya tersebut disertai dengan kenikmatan syahwat. Jika orang tersebut memegang dengan tanpa syahwat, dia tidak wajib berwudhu.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah hadits mursal. Oleh sebab itu, ayat di atas mengandung dua aturan hukum, yaitu hadats dan janabah ketika tidak ada air. Sebab munculnya hadats adalah keluarnya air besar atau kencing, manakala sebab munculnya janabah adalah *mulaamasah* yang diartikan dengan jimak dan menyentuh kulit perempuan.

9. Menurut Imam Malik, Syafi`i, dan Ahmad, orang yang sedang dalam perjalanan wajib mencari air terlebih dahulu sebelum bertayamum, dan itu merupakan syarat sah tayamum. Namun menurut Abu Hanifah, mencari air bukan termasuk syarat bagi sahnya tayamum yang dilakukan musafir.

Yang dimaksud dengan keberadaan air adalah jika seseorang mendapati sejumlah air yang cukup digunakan untuk bersuci. Jika dia mendapat air tapi jumlahnya tidak cukup untuk bersuci, dia boleh tayamum dan tidak perlu menggunakan air yang ada. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama.

Imam Abu Hanifah membolehkan seseorang berwudhu dengan menggunakan air yang sudah berubah seperti air kacang dan air bunga mawar. Dalilnya adalah firman Allah SWT ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ di mana kata مَاءً di sini berbentuk *nakirah* sehingga artinya adalah semua jenis air. Oleh sebab itu, boleh berwudhu dengan menggunakan air yang berubah ataupun tidak karena air yang disebut dalam ayat tersebut umum, tidak dibatasi.

Ulama bersepakat bahwa wudhu dan mandi dengan menggunakan air minuman tidak sah kecuali dengan air anggur ketika memang tidak ada air.

Ketiadaan air menyebabkan seseorang boleh bertayamum. Air yang dimaksud adalah air yang suci dan menyucikan yang sifat-sifat naturalnya masih kekal.

10. Firman Allah SWT ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ menunjukkan bahwa tayamum adalah satu ketetapan agama, dan aturan tayamum ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam. Rasulullah saw. bersabda,

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ

"Kita diberi tiga keutamaan bila dibanding dengan umat-umat lain, bagi kita tanah bumi dapat dijadikan tempat shalat (masjid), debut tanahnya dapat digunakan untuk bersuci ketika tidak ada air." **(HR Muslim, an-Nasa'i, dan Imam Ahmad dari Huzaifah)**

Yang dimaksud dengan tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan

dengan debu tanah.

Jika tidak ada air dan waktu shalat sudah masuk, orang mukallaf yang wajib shalat harus bertayamum. Imam Abu Hanifah, kedua sahabatnya dan Imam Muzani (salah seorang sahabat Imam asy-Syafi`i) berpendapat bahwa tayamum boleh dilakukan sebelum masuk waktu shalat, karena menurut mereka mencari air bukanlah syarat sah tayamum. Mereka mengkiaskan tayamum untuk shalat fardhu dengan tayamum untuk shalat sunah, jika tayamum untuk shalat sunah sudah sah dengan tanpa mencari air terlebih dahulu, begitu juga dengan tayamum untuk shalat fardhu. Mereka berargumen dengan menggunakan sabda Rasul kepada Abu Dzar,

اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ

"Debu tanah yang suci adalah alat bersuci orang Islam."

Rasulullah saw. menyebut debu tanah dengan nama وَضُوْءٌ sama seperti nama air, sehingga hukum debu tanah adalah sama dengan hukum air.

Adapun dalil yang digunakan oleh madzhab Maliki, Syafi`i dan Hambali adalah firman Allah SWT ﴿فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً﴾ Yang dimaksud dengan orang yang tidak mendapati air adalah orang yang sudah mencari-cari air dan dia tidak mendapatkannya.

Ulama bersepakat bahwa tayamum tidak dapat menghilangkan janabah dan hadats. Apabila orang yang bertayamum karena janabah atau hadats menemukan air maka ia kembali dihukumi orang yang janabah atau berhadats. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada Abu Dzar,

إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ

"Apabila kamu menemukan air maka basuhlah kulitmu dengan air itu."

Ulama juga bersepakat bahwa orang yang bertayamum kemudian menemukan air sebelum melakukan shalat, tayamumnya batal, dan dia wajib menggunakan air tersebut untuk berwudhu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang bertayamum dan telah selesai melakukan shalat, dia juga telah berusaha mencari air dan tidak sedang dalam perjalanan, shalatnya dianggap sempurna, karena dia telah melakukan shalat sebagaimana yang diperintahkan sehingga tidak boleh memerintah dia untuk mengulangi shalatnya lagi dengan tanpa ada dalil yang kuat.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudri yang berkata, "Ada dua orang pergi melakukan safar, kemudian datanglan waktu shalat dan mereka tidak ada air, lalu mereka bertayamum dengan debu yang suci dan kemudian melakukan shalat. Namun pada waktu itu juga mereka mendapatkan air, salah seorang dari mereka mengulangi shalatnya dengan berwudhu dan yang satunya lagi tidak mengulang shalatnya dengan wudhu. Kemudian mereka menghadap Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Rasul berkata kepada orang yang tidak mengulang,

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ

"Kamu telah sesuai dengan ajaran sunah dan shalatmu sudah cukup."

Rasul berkata kepada orang yang mengulangi shalatnya,

لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

"Kamu mendapatkan dua pahala." **(HR Abu Dawud)**

Ulama berbeda pendapat ketika seseorang menemukan air saat dia di tengah-tengah melakukan shalat. Imam Malik dan Syafi`i berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu membatalkan shalatnya dan tidak perlu menggunakan air, hendaknya dia menyempurnakan shalatnya dan apabila hendak melakukan shalat yang lain hendaklah berwudhu. Dalilnya adalah firman Allah ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالَكُمْ﴾ Selain itu ulama juga sudah bersepakat bahwa memulai untuk melakukan shalat dengan tayamum ketika tidak ada air adalah boleh. Barangsiapa berpuasa untuk membayar sumpah *zihar* atau denda membunuh, kemudian dia menemukan budak, dia tidak perlu membatalkan puasanya dan tidak perlu beralih dengan membayar budak.

Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Imam al-Muzani berpendapat bahwa orang tersebut harus membatalkan shalatnya dan harus berwudhu kemudian memulai shalatnya lagi karena sudah ada air. Dalil mereka adalah jika tayamum seseorang menjadi batal apabila dia menemukan air sebelum melakukan shalat, apabila dia menemukan pada waktu-waktu setelahnya juga menyebabkan batal tayamumnya. Alasan lainnya adalah kesepakatan ulama bahwa perempuan yang iddah dengan hitungan bulan, dan sebelum habis masa iddahnya ternyata dia datang haid, maka dia harus menghitung masa iddahnya dengan hitungan haid, begitu juga dengan orang tayamum yang menemukan air ketika sedang melakukan shalat.

Ulama juga berbeda pendapat dalam masalah apakah satu kali tayamum dapat digunakan untuk beberapa kali shalat atau setiap kali shalat baik fardhu maupun sunat harus dengan menggunakan satu tayamum? Imam Malik dan Imam asy-Syafi`i berpendapat bahwa tayamum harus dilakukan setiap kali hendak melakukan shalat fardhu, karena setiap kali datang shalat fardhu orang tersebut diwajibkan mencari air. Jika dia sudah mencari air dan tidak menemukan, barulah dia boleh bertayamum.

Imam Abu Hanifah dan Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa orang tersebut boleh melakukan shalat berulang-ulang dengan satu kali tayamum asalkan dia belum berhadats karena orang tersebut masih dihukumi berada dalam keadaan suci selagi belum menemukan air, dan dia tidak perlu mencari air jika dia sudah kesusahan mencarinya.

Apakah boleh bertayamum sebelum masuk waktu shalat? Imam asy-Syafi`i dan Imam Malik tidak membolehkan bertayamum sebelum masuk waktu shalat. Karena aktivitas tayamum berhubungan erat dengan kebutuhan, dan kebutuhan tersebut belum terwujud sebelum masuknya waktu shalat. Atas dasar ini, maka seseorang tidak boleh melakukan dua shalat fardhu hanya dengan menggunakan satu tayamum.

Adapun Abu Hanifah membolehkan tayamum sebelum masuk watu shalat, karena menurut mereka mencari air tidak termasuk syarat sah shalat.

11. Yang dimaksud dengan ﴿الصَّعِيدِ﴾ adalah hamparan permukaan bumi baik di atasnya ada debu ataupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan ﴿الطَّيِّبِ﴾ adalah suci. Ada juga yang mengartikannya dengan halal. Atas dasar arti bahasa ini, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tayamum boleh dengan menggunakan benda-benda yang ada di permukaan bumi seperti debu, pasir, batu, barang galian dan tanah lembab.

Sedangkan Imam asy-Syafi`i dan Abu

Yusuf berpendapat yang dimaksud dengan ﴿الصَّعِيْد﴾ adalah debu yang dapat menjadi tempat tumbuhnya tanaman. Debu inilah yang diistilahkan dengan ﴿الطَّيِّب﴾ sebagaimana yang difirmankan Allah SWT

"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan." **(al-A`raaf: 58)**

Oleh sebab itu, menurut mereka bertayamum dengan menggunakan selain debu tersebut tidak boleh. Imam asy-Syafi`i berpendapat bahwa maksud kata ﴿الصَّعِيْد﴾ adalah tanah yang berdebu.

Imam asy-Syafi`i juga juga mensyaratkan debu tersebut harus dapat menempel di tangan. Orang yang bertayamum harus memindahkan debu di tangannya itu ke anggota tayamum, sama seperti memindahkan air ketika berwudhu.

Seseorang yang bertayamum harus menggunakan debu suci yang diusapkan ke anggota tayamum. Dia tidak boleh menggunakan debu hasil *ghashab*. Ulama juga sepakat bahwa bahwa tayamum tidak boleh menggunakan emas murni, perak, batu yaqut, zamrud, makanan seperti roti, daging atau lainnya, juga tidak sah bertayamum dengan benda-benda najis. Adapun selain benda-benda ini seperti barang galian Imam asy-Syafi`i melarangnya, manakala Imam Malik dan lainnya membolehkan.

Imam Malik membolehkan bertayamum dengan rumput *hasyisy* jika ia berada di bawah tanah. Dalam kitab *al-Mudawanah* dan *al-Mabsuth* disebutkan bahwa tayamum dengan menggunakan salju dibolehkan, adapun pada selain kedua kitab tersebut bertayamum dengan salju dihukumi tidak sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bertayamum dengan menggunakan kayu adalah tidak sah. Sebagian besar ulama Maliki membolehkan bertayamum dengan menggunakan debu yang diambil dari tanah liat atau lainnya. Dalam madzhab Maliki terdapat dua pendapat mengenai tayamum menggunakan benda yang dimasak seperti batu kapur (gamping) dan batu bata serta bertayamum dengan dinding.

Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa pendapat yang shahih adalah bolehnya bertayamum dengan dinding, dengan berdasarkan kepada hadits Abu Juhaim bin al-Harits bin ash-Shimah al-Anshari yang bercerita bahwa Nabi menuju daerah Bi'r Jamal[20] dan bertemu dengan seseorang. Orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, namun Nabi tidak membalas salam tersebut, melainkan beliau menghadap ke dinding kemudian mengusap wajah dan kedua tangannya (dengan debu atau tayamum). Setelah selesai (tayamum), Nabi membalas ucapan salam orang tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits ini menjadi dalil bagi sahnya bertayamum dengan menggunakan benda selain debu sebagaimana pendapat Imam Malik dan yang sepakat dengannya.

Imam ats-Tsauri dan Ahmad membolehkan bertayamum dengan menggunkan debu yang ada di hamparan permadani. Imam Abu Hanifah juga membolehkan bertayamum dengan menggunakan celak, warangan, kapur, gamping dan permata yang dihancurkan.

12. Cara melakukan tayamum diterangkan dalam firman Allah SWT ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾. Sehingga bagian tubuh tempat tayamum adalah wajah dan kedua tangan. Menurut madzhab Syafi`i kata ﴿مِنْهُ﴾ me-

20 Nama satu daerah yang dekat dengan Madinah.

nunjukkan bahwa debu tersebut harus dipindahkan dari telapak tangan ke anggota tayamum. Sedangkan madzhab Maliki tidak mensyaratkan pemindahan tersebut berdasarkan dalil bahwa Rasulullah bertayamum dengan dinding.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa cara bertayamum adalah memulainya dari wajah kemudian kedua tangan. Urutan ini adalah sesuai dengan firman Allah ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾.

Madzhab Hanafi dan Syafi`i berpendapat bahwa bagian tangan yang harus diusap ketika bertayamum adalah hingga kedua siku karena dikiaskan dengan wudhu. Dalilnya adalah riwayat dari Jabir dan Ibnu Umar yang menerangkan bahwa tayamum dilakukan dengan mengusap tangan hingga siku.

Manakala madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa bagian tangan yang harus diusap ketika bertayamum adalah hingga kedua pergelangan tangan. Dalilnya adalah hadits Ammar yang meriwayatkan tayamum dengan mengusap tangan hingga kedua pergelangan tangan. Dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Abu Dawud* disebutkan bahwa memerintah Ammar untuk bertayamum dengan mengusap wajah dan pergelangan tangan.

Madzhab Hanafi dan Syafi`i berpendapat bahwa tayamum dilakukan dengan dua kali tepukan (untuk mengambil debu). Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar[21] mengenai hal tersebut. Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa tepukan yang wajib adalah tepukan yang pertama, yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan pada debu. Adapun tepukan kedua adalah sunah.

SIKAP DAN PERILAKU KAUM YAHUDI

Surah an-Nisaa' Ayat 44 - 46

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

"Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian Kitab (Taurat)? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar). Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu). (Yaitu) di antara orang Yahudi, yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, 'Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya.' Dan (mereka mengatakan pula), 'Dengarlah,' sedang (engkau Muhammad sebenarnya) tidak mendengar apa pun. Dan (mereka mengatakan), 'Ra'ina' dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, 'Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami,' tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali." **(an-Nisaa': 44-46)**

21 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Hakim, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi, hadits ini adalah hadits mauquf kepada Ibnu Umar.

I'raab

Kalimat ﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ﴾ berbentuk *jumlah fi'liyah* dan berada pada posisi *nashb* sebagai *haal* (keterangan keadaan) dari kata ganti yang terdapat pada kata kerja ﴿أُوتُوا﴾. Kalimat ﴿وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا﴾ juga berada pada posisi yang sama.

Kata (مِن) yang terdapat pada kalimat ﴿مِنَ الَّذِينَ﴾ merupakan keterangan penjelas kalimat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا﴾. Atau kata (مِنْ) tersebut berkaitan dengan kata ﴿قَوْمٌ﴾ yang disembunyikan sehingga susunannya menjadi ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَوْمٌ يُحَرِّفُوْنَ﴾. Kata ﴿قَوْمٌ﴾ menjadi *mubtada'* dan kata ﴿يُحَرِّفُوْنَ﴾ menjadi sifat bagi *mubtada'* tersebut. Benda yang disifati *maushuf*-nya kemudian dibuang dan sifatnya diposisikan sebagai penggantinya. Adapun *khabar* dari *mubtada'* tersebut adalah kalimat ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾. Kata (مِن) tersebut juga dapat diakitkan dengan ﴿نَصِيرًا﴾.

Kalimat ﴿غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ adalah *haal* (keterangan keadaan) bagi kata ganti yang terdapat pada kata ﴿وَاسْمَعْ﴾. Sehingga artinya adalah dengarkanlah semoga kamu tidak didengarkan.

Kata ﴿لَيًّا﴾ dan (طَعْنًا) berada dalam posisi *i'raab nashb* sebagai *maf'ul muthlaq.* Kata ﴿أَلْسِنَةٌ﴾ merupakan bentuk jamak dari kata tunggal (لِسَان), ia boleh digunakan untuk menunjukkan *mudzakkar* maupun *mu`annats.* Selain (أَلْسِنَة), ia juga mempunyai bentuk jamak (أَلْسُن). Bentuk (أَلْسِنَة) untuk *muzakkar* dan bentuk (أَلْسُن) untuk *mu`annats.*

Huruf *lau* pada kalimat ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾ mempunyai fungsi untuk menghalangi wujudnya sesuatu di saat sesuatu yang lain tidak wujud. Seperti ungkapan (لَوْ جِئْتَنِى لَأَكْرَمْتُكَ) *"apabila kamu datang maka aku akan menghormatimu",* dapat dipahami bahwa ketiadaan sikap menghormati disebabkan ketidakdatangan orang tersebut. Adapun (أَنَّهُمْ) berada pada posisi *raf'* disebabkan kata kerja yang tersembunyi, sehingga artinya apabila ucapan mereka *sami'na wa atha'na* memang ada. Selain itu setelah kata ﴿لَوْ﴾ harus berbentuk *fi'il* tidak boleh *mubtada'.*

Sedangkan ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ dibaca *nashb* karena menjadi sifat *mashdar* (إِيْمَانًا) yang disembunyikan, sehingga artinya adalah iman yang sedikit atau tipis.

Balaaghah

Pada kalimat ﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ﴾ terdapat *isti'arah* (peminjaman kata), begitu juga pada kalimat ﴿لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾, di mana makna asal (اللَّي) adalah memintal benang, kemudian ia digunakan untuk arti perkataan yang diucapkan oleh seseorang, namun dia tidak bermaksud makna lahiriahnya.

Pertanyaan ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ merupakan petanyanyaan yang timbul akibat rasa heran *(istifham litta'ajjub).*

Mufradaat Lughawiyyah

Arti ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ tidakkah kamu melihat. Maksud ﴿أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ adalah mendapat sebagian dari Taurat. Mereka adalah kaum Yahudi. Arti ﴿أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ adalah mereka ingin kamu melenceng dari jalan yang benar, supaya kamu sama seperti mereka. Maksud ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ adalah Allah lebih mengetahui daripada diri kamu mengenai siapakah musuh-musuhmu. Oleh sebab itu, Allah menginformasikannya kepadamu supaya kamu menjauhi mereka.

Maksud ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ adalah dan cukuplah Allah sebagai penjaga diri kalian dari gangguan mereka dan cukuplah Allah sebagai Zat yang mengatur urusan-urusan kalian. Maksud ﴿نَصِيرًا﴾ adalah mencegah diri kalian supaya tidak menjadi korban tipu daya mereka, atau menolong kalian untuk bertahan diri dari godaan-godaan mereka.

Maksud ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ adalah kaum Yahudi. Maksud ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ adalah mengubah kalimat yang diturunkan Allah dalam Taurat seperti kalimat-kalimat yang menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Mereka

juga memindahkan kalimat-kalimat tersebut dari tempat asalnya.

Kalimat ﴿غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ berposisi sebagai *haal* dan maksudnya adalah doa semoga kamu tidak mendengar. Boleh juga diartikan semoga kamu tidak didengar dan tidak dipatuhi. Manakala arti asal ﴿وَرَاعِنَا﴾ adalah perhatikanlah ucapan kami, namun arti yang diinginkan di sini adalah bodoh sebagai umpatan dan cemoohan. Rasul telah melarang umat Islam mengucapkan kata ini. Arti ﴿لَيًّا﴾ adalah mengubah dan mencela dengan lisan mereka.

Arti ﴿طَعْنًا فِي الدِّينِ﴾ adalah mencela dan menghina Islam. Arti ﴿وَانظُرْنَا﴾ adalah perhatikanlah kami. Arti ﴿وَأَقْوَمَ﴾ adalah lebih benar dan lebih tepat. Maksud ﴿وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللهُ﴾ adalah Allah menjauhkan mereka dari rahmat-Nya. Maksud ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ adalah kecuali iman yang sangat tipis sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang tidak beriman.

Sebab Turunnya Ayat

Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan perilaku Yahudi Madinah. Ibnu Ishaq berkata, "Rifa'ah bin Zaid bin at-Tabut adalah salah seorang pemuka kaum Yahudi. Apabila berbincang dengan Rasul, dia memutar-mutar lidahnya dan berkata, 'Pasanglah telingamu wahai Muhammad sehingga kami dapat memahamkan pikiran kami kepadamu.' Kemudian dia mencela dan menghina agama Islam, lalu Allah SWT menurunkan ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ hingga akhir ayat.

Para ahli tafsir menceritakan bahwa Kab bin al-Asyraf –salah seorang pemuka kaum Yahudi– bersama-sama tujuh puluh orang Yahudi lainnya pergi menuju Mekah setelah Perang Uhud. Mereka hendak bersekutu dengan kafir Quraisy untuk mengkhianati Rasulullah saw. sehingga kafir Quraisy mau membatalkan kesepakatan yang telah terjalin di antara mereka dengan Nabi Muhammad. Ka'b kemudian datang ke rumah Abu Sufyan dan yang lainnya pergi ke rumah-rumah kafir Quraisy yang lain.

Abu Sufyan berkata kepada Ka'b, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang membaca al-Kitab dan juga mengetahuinya, sedangkan kami adalah kaum yang *ummiy* dan tidak pandai. Siapakah di antara kami yang lebih mendapat petunjuk dan lebih dekat dengan kebenaran? Kami ataukah Muhammad?" Ka'b menjawab, "Terangkan dulu apa agamamu?" Abu Sufyan kemudian menjelaskan, "Kami selalu menyembelih unta-unta gemuk untuk menyambut orang-orang yang berhaji, menyiapkan air minum untuk mereka, menghormati tamu, berusaha untuk membebaskan tawanan, menjalin ikatan persaudaraan, memakmurkan rumah Tuhan kami dan kami pun berthawaf mengelilinginya, kami adalah penduduk tanah *al-Haram*. Sedangkan Muhammad telah memisahkan diri dari agama nenek moyangnya, memutuskan jalinan persaudaraan dan menjauhi *al-Haram*. Agama kami sudah lama ada, sedangkan agama Muhammad adalah agama yang baru." Ka'b kemudian berkata, "Demi Allah, jalan kalian adalah jalan yang lebih mendapat petunjuk dibanding dengan jalan yang dilewati Muhammad." Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ hingga akhir ayat, yang maksudnya adalah Ka'b dan kawan-kawannya.

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT menerangkan besarnya pahala orang-orang yang mau mematuhi hukum-hukum syara' dan juga menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang melanggar aturan hukum, dengan metode *at-targhib wa tarhib,* pada ayat ini Allah menerangkan perilaku sebagian Ahlul Kitab yang meninggalkan dan mengabaikan beberapa hukum-hukum agama, mengubah kitab suci mereka

serta memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Maksud penguraian perilaku Ahlul Kitab untuk mengingatkan kaum beriman bahwa melaksanakan perintah-perintah agama secara konsisten adalah suatu kewajiban dan juga untuk mengingatkan mereka bahwa orang yang meninggalkan aturan-aturan agama akan mendapatkan siksa yang pedih, seperti siksa yang diperoleh oleh kaum Yahudi di akhirat, di mana mereka sampai mengharap untuk dikembalikan lagi ke dalam tanah, namun mereka akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam.

Tafsir dan Penjelasan

Wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat orang yang diberi anugerah kitab Taurat kemudian mereka mengubah petunjuk tersebut dengan mengikuti kesesatan, mengutamakan kekafiran daripada keimanan, serta berpaling dari apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran yang ditetapkan dalam kitab mereka, sehingga mereka biasa berbohong, menyakiti orang lain dan memakan riba. Mereka juga menyembunyikan pengetahuan yang diajarkan oleh Nabi-nabi terdahulu mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad saw.. Ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan hanyalah untuk mendapatkan harta dan ganjaran duniawi semata. Mereka juga ingin kamu ikut bersama-sama mereka terjerumus dalam kesesatan, sehingga kamu dan sahabat-sahabatmu mau mengingkari apa yang diturunkan Allah dan meninggalkan petunjuk dan ajaran-ajaran mulia yang telah kalian lakukan.

Wahai orang beriman, Allah mengetahui siapakah musuh-musuh kalian dan Allah mengingatkan kalian terhadap bahaya mereka. Hanya Allah-lah Zat yang sanggup melindungi kalian dari bujuk rayu dan tipu daya mereka dan hanya Dialah yang mengatur urusan-urusan kalian. Allah akan melindungi orang yang memohon perlindungan kepada-Nya, dan cukuplah Allah sebagai penolong hamba-hamba yang meminta pertolongan kepada-Nya. Dialah Zat yang menyingkirkan segala mara bahaya dari diri kalian, dan Dialah yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kebahagiaan. Dialah yang menolong kalian menghadapi musuh-musuh dengan mengarahkan kalian untuk melakukan amal-amal saleh dan memberi petunjuk kepada kalian untuk bekerja sama dan menyiapkan kekuatan-kekuatan perang sehingga kalian akhirnya menang dalam menghadapi musuh. Janganlah kalian meminta belas kasihan dan pertolongan kepada selain Allah.

Tindakan Yahudi terhadap kitab Taurat adalah menyia-nyiakan dan melupakannya serta meninggalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya.

Kemudian Allah memperjelas siapakah orang yang diberi al-Kitab tersebut, dalam firman-Nya ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾. Kata (مِنْ) dalam kalimat tersebut berfungsi untuk memperjelas jenis sehingga kalimat ini sama dengan kalimat

"Maka jauhilah olehmu perkara-perkara kotor itu yaitu berhala-berhala". **(al-Hajj: 30)**

Kaum Yahudi tersebut mengubah kalimat-kalimat yang telah diturunkan Allah dalam Taurat dan memindahkannya di tempat asalnya ke tempat yang lain, yaitu dengan cara memaknai kalimat dengan makna yang bukan sebenarnya, seperti menakwilkan berita-berita gembira mengenai kedatangan Nabi Muhammad dengan memberi makna yang lain atau seperti menakwilkan sosok al-Masih dengan mereka-reka tokoh fiktif yang mereka tunggu kedatangannya hingga sekarang. Ada kalanya juga dengan cara memindah kata atau kalimat dari satu tempat dalam al-Kitab ke tempat yang lain, sehingga mereka

mencampur antara ajaran-ajaran Nabi Musa dengan aturan-aturan yang mereka tulis sendiri setelah itu. Mereka juga mencampur aduk antara ucapan para Nabi dengan ucapan-ucapan lain yang diciptakan oleh para pengarang Taurat yang ada sekarang ini, dengan alasan sebagai pengganti kitab Taurat yang sudah hilang.

Mereka menyangka bahwa tindakan mereka mengubah Taurat untuk memperbaiki Taurat. Sebab utama terjadinya pencampuradukan adalah karena mereka menemukan potongan-potongan kertas Taurat setelah naskah asli yang diajarkan Nabi Musa hilang dan mereka ingin menyusun ulang potongan-potongan kertas tersebut.Namun mereka akhirnya mencampur adukkan di antara tulisan tersebut bahkan memberi tambahan dan mengulang-ulang, sebagaimana yang diterangkan oleh para peneliti dalam masalah ini seperti Syekh Rahmatullah al-Hindi dalam kitab *Izhaar al-Haqq.*

Orang-orang Yahudi tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, "Kami mendengar perkataanmu tapi kami menentang perintahmu." Imam Mujahid berkata, "Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, 'Kami mendengar perkataanmu tetapi kami tidak menaatimu".

Dengan penuh rasa benci dan hasad, mereka juga berkata kepada Nabi ﴿وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ maksudnya adalah dengarlah wahai Muhammad, tapi hati mereka berkata, Semoga Allah menutupi telingamu atau semoga ajakanmu tidak didengar.

Mereka juga berkata ﴿رَاعِنَا﴾ yang merupakan *isim fa'il* dari kata ﴿الرَّعُوْنَة﴾ yang artinya adalah sangat bodoh. Di kalangan orang Arab kata ﴿رَاعِنَا﴾ juga biasa digunakan untuk mengumpat dan mencela. Mereka tidak mau mengatakan, (انْظُرْنَا وَتَمَهَّلْ عَلَيْنَ) *Perhatikanlah kami dan berlembutlah dengan kami.* Rasulullah saw. telah melarang kaum beriman menggunakan kata ﴿رَاعِنَا﴾ ini sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan 'Ra'ina, ' tetapi katakanlah, 'Unzurna,'" **(al-Baqarah: 104)**

Ini adalah tiga perilaku dosa yang dilakukan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad saw., baik ketika mereka sedang berbincang dengan Nabi maupun ketika mereka jauh dari Nabi. Mereka melakukan hal ini karena di hati mereka ada rasa hasad, benci, menganggap rendah pribadi Nabi.

Mereka pun menggunakan kata yang mempunyai dua arti, yaitu kata ﴿رَاعِنَا﴾. Mereka mengucapkannya dengan maksud untuk mencemooh dan merendahkan Nabi bukan untuk menghormati dan memuliakan Nabi. Mereka lakukan dengan memutar balik mulutnya sehingga kata yang bisa digunakan untuk maksud kebaikan mereka gunakan untuk tujuan mengumpat dan kejelekan serta menghina Islam. Dengan mengucapkan kata ﴿رَاعِنَا﴾ mereka bermaksud untuk mengaburkan makna supaya orang-orang menganggap bahwa mereka berkata, (رَاعِنَا سَمْعَكَ) yang artinya adalah perhatikanlah kami dan kami akan mendengarkanmu. Mereka mengucapkan kata (رَاعِنًا) dengan maksud mencemooh dan mencela Nabi karena yang mereka maksudkan dengan kata itu adalah kata (رَاعِنًا) yang berarti bodoh. Ini merupakan bentuk kekejian dan kebatilan yang keterlaluan.

Contoh lain pemutarbalikan kata yang mereka lakukan adalah penggunaan kalimat (السَّامُ عَلَيْكُم) ketika mereka berjumpa dengan Nabi. Arti kalimat itu adalah semoga kamu mati. Mereka menggunakan kalimat itu supaya orang-orang menduga bahwa mereka salah ucap ketika mengungkapkan salam (السَّلام عَلَيْكُم). Namun Rasulullah mengetahui hal ini sehingga beliau menjawab ucapan itu dengan perkataan

(وَعَلَيْكُمْ) yang artinya adalah kamu juga akan mati.

Ibnu Athiyyah berkata, "Kebiasaan mereka ini sampai sekarang masih ada. Kami melihat ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mereka mengajarkan kalimat-kalimat ini, mereka menyuruh anak-anak menghafal kalimat yang harus diucapkan ketika bertemu dengan umat Islam. Kalimat itu secara lahiriahnya bermaksud penghormatan namun sebenarnya adalah penghinaan."[22]

Kemudian Allah SWT menerangkan kalimat-kalimat mulia yang seharusnya diucapkan. Allah menegaskan kalaulah mereka mau mengatakan, "Kami mau mendengar dan taat, dengarlah apa yang kami katakan dan perhatikanlah kami, tunggulah, jangan cepat-cepat supaya kami paham apa yang kamu katakan", adalah lebih baik bagi mereka dan lebih tepat untuk diucapkan karena ucapan seperti itu akan membawa banyak faedah dan menunjukkan perilaku yang beradab.

Kemudian Allah SWT menerangkan balasan yang mereka terima, yaitu mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah dan tidak akan diberi petunjuk kepada jalan kebaikan selamanya. Allah menegaskan bahwa Dia melaknat mereka dan menghina mereka karena kekufuran mereka. Kekufuran menyebabkan seseorang tidak bisa berfikir dan bersopan santun ketika bertutur kata. Mereka hanya mempunyai keimanan yang sangat tipis dan hati mereka jauh dari kebaikan, sehingga keimanan tidak dapat masuk hati mereka dan memberi manfaat kepada mereka. Jika mereka tidak punya iman, mereka tidak bisa diharapkan mempunyai amal yang membawa maslahat, pikiran yang lurus, dan hati yang bersih.

22 *Al-Bahr al-Muhith*, jil. 3, hal. 264.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat ini bermaksud untuk mencela kaum Yahudi di Madinah dan orang-orang yang bergabung dengan mereka, orang-orang yang mempunyai perilaku seperti mereka dan mengikuti cara hidup mereka. Mereka semua dicela karena perilaku mereka sangat nista dan sikap mereka sangat hina karena mereka banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan.

Mereka membeli (memilih) kesesatan dan menjual (meninggalkan) petunjuk. Mereka juga menginginkan umat Islam mengikuti kesesatan mereka dan meninggalkan jalan yang benar. Mereka memproklamirkan permusuhan kepada ajaran Islam dan umat Islam. Oleh sebab itu, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai kawan. Mereka adalah musuh kalian.

Mereka telah mengubah firman-firman Allah, memindahkannya dari tempat yang asal dan mengartikannya dengan takwilan-takwilan yang melenceng. Mereka juga mencampur aduk antara firman Allah dengan tulisan-tulisan manusia yang melenceng dan penuh dengan kesalahan. Kitab Taurat mereka sekarang ini berisikan kalimat-kalimat yang merendahkan kemuliaan Allah dan menghina kehormatan para Nabi. Di dalamnya juga tersimpan semangat permusuhan, kebencian terhadap umat lain selain kaum Yahudi. Ada juga ajakan untuk menghancurkan kota-kota dan meluluhlantakkan peradaban, merusak kekayaan hewani, nabati dan juga potensi-potensi industri.

Ketika berkata dengan Nabi, mereka menunjukkan sikap congkak, menghina dan merendahkan pribadi Nabi. Mereka berkata, "Kami mendengar ucapanmu namun kami menentang perintahmu" atau "dengarlah, saya tidak mau mendengar." Imam Hasan al-Bashri dan Mujahid berkata, "yang dimaksud dengan kalimat itu adalah wahai Muhammad

apa yang kamu katakan tidak akan didengar dan dipatuhi". Mereka juga berkata (رَاعِنَا) yang artinya adalah bodoh.

Firman Allah SWT ﴿لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾ menunjukkan bahwa mereka memalingkan mulutnya dari kebenaran. Maksudnya adalah mereka mengikutkan mulutnya kepada suara hatinya sehingga mereka pun mencela agama Islam. Bahkan mereka berkata kepada para sahabat, "Kalau dia memang Nabi tentulah dia tahu bahwa kami mencemoohnya." Kemudian Allah SWT memberitahu perkara itu kepada Rasulullah saw.. Dan ini merupakan tanda-tanda kenabiannya. Lalu Nabi melarang sahabat-sahabatnya mengucapkan kata (رَاعِنَا).

Kalau seandainya orang-orang Yahudi itu berbicara dengan Nabi dengan manggunakan kalimat-kalimat yang sopan, tentunya itu akan membawa kebaikan kepada mereka. Namun sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman, kalaupun beriman, maka imannya sangat tipis sekali sehingga tidak layak untuk dikatakan sebagai orang beriman.

PERINTAH ALLAH KEPADA AHLUL KITAB SUPAYA MENGIMANI AL-QUR'AN DAN ANCAMAN LAKNAT ALLAH KEPADA MEREKA

Surah an-Nisaa' ayat 47

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

"Wahai orang-orang yang telah diberi Kitab! Berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu, sebelum Kami mengubah wajah-wajah(mu), lalu Kami putar ke belakang atau Kami laknat mereka sebagaimana Kami melaknat orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabat (Sabtu). Dan ketetapan Allah pasti berlaku." **(an-Nisaa': 47)**

I'raab

Huruf *kaaf* pada kalimat ﴿كَمَا﴾ berada pada posisi *nashb,* sebab ia merupakan *shifat* dari *mashdar* yang dibuang. Penjelasannya adalah Kami melaknat sebagaimana kami melaknat orang-orang yeng berbuat maksiat pada hari Sabtu.

Balaaghah

Arti asal dari kata ﴿نَطْمِسَ﴾ adalah menghapus, sehingga dalam kalimat ﴿نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾ wajah diumpamakan seperti kertas yang gambar dan tulisannya dihapus.

Ada kesepadanan makna *(thibaq)* antara kata ﴿وُجُوهًا﴾ yang berarti muka atau hadapan dan (أَدْبَارِهَا) yang berarti belakang.

Antara kata ﴿نَلْعَنَهُمْ﴾ dengan ﴿لَعَنَّا﴾ juga ada kesesuaian dalam hal kesamaan akar katanya *(jinas isytiqaq).*

Mufradaatul Lughawiyyah

Yang dimaksud ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ adalah kitab Taurat.

Arti dari ﴿نَطْمِسَ﴾ adalah menghilangkan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah menghapus tanda-tanda sebagai manusia dengan menghilangkan semua yang ada di wajah seperti mata, hidung, dan alis. Kata kerja (طمس) digunakan berulang-ulang dalam Al-Qur'an seperti dalam surah Yuunus ayat 88 dan Yaasiin ayat 66. Dalam surah Yuunus ayat 88 disebutkan,

"Ya Allah hancurkanlah harta mereka." **(Yuunus: 88)**

Sedangkan di surah Yaasiin ayat 66,

"Kalau kami menginginkan maka kami akan menghilangkan mata mereka." **(Yaasiin: 66)**

Caranya adalah dengan menghilangkan cahaya penglihatannya atau dengan menghilangkan biji matanya.

Kata ﴿وُجُوهًا﴾ merupakan bentuk jamak dari (وَجْهُ) yang artinya adalah wajah. Sedangkan maksud dari menghilangkannya adalah membalikkannya ke belakang sehingga matanya menjadi berada di bagian belakang. Atau berarti Allah akan menghilangkan telinga, mata dan hidungnya. Ibnu Abbas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan wajahnya adalah membutakannya.

Kata (وَجْهُ) juga kadang diartikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Saya pasrahkan tujuanku hanya kepada Allah". **(Aali 'Imraan 20)**

"Barangsiapa memasrahkan tujuannya kepada Allah)." **(Luqman:22)**

"Dan luruskanlah tujuanmu kepada agama yang benar." **(ar-Ruum: 30)**

Kata ﴿أَدْبَارِ﴾ dalam ﴿فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا﴾ merupakan bentuk jamak dari (دُبُرٌ) yang berarti bagian belakang atau tengkuk. Sedangkan maksud dari membalikkan wajah ke belakang adalah menjadikannya seperti tengkuk. Dalam Al-Qur'an kalimat "membalikkan wajah" digunakan dalam dua arti. *Pertama*, makna hakiki yaitu berbalik arah atau lari meninggalkan medan perang. *Kedua*, makna *majazi* yaitu kembali ke belakang kepada kekafiran lagi sebagaimana firman Allah SWT,

"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka" **(Muhammad: 25)**

Adapun yang dimaksud dengan ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ﴾ adalah kami akan membalasnya dengan menghapus atau mengubah mukanya sebagaimana kami telah mengubah orang-orang yang bermaksiat di hari Sabtu, di mana wajah mereka berubah menjadi kera dan babi. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah kami akan menghancurkan mereka sebagaimana kami telah menghancurkan orang-orang Yahudi yang melakukan kemaksiatan pada hari Sabtu.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada para pemimpin rahib-rahib Yahudi, di antaranya adalah kepada Abdullah bin Shuriya dan Ka'b bin Asad. Rasul berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah, dan peluklah agama Islam. Demi Allah sesungguhnya kalian ini mengetahui bahwa wahyu yang saya bawa ini adalah benar-benar (dari Allah SWT)" Orang-orang Yahudi pun menjawab, "Kami tidak mengetahui hal itu wahai Muhammad." Mereka tetap tidak mau mengakui kenabian Muhammad dan tetap berada dalam kekafiran. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.

Tafsir dan Penjelasan

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Maksud ayat ini adalah untuk membuka pintu harapan kepada Ahlul Kitab (supaya beriman), meskipun pada ayat sebelumnya diceritakan bahwa mereka telah membeli kesesatan dengan cara membuang petunjuk, yaitu dengan mengubah sebagian kandungan kitab suci mereka dan mengabaikan sebagian yang lain. Di antaranya adalah ayat yang mengharuskan mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui dan memerintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Qur'an. Apabila

mereka mengaku beriman kepada Taurat, semestinya mereka beriman kepada apa yang diperintahkan di dalamnya.

Allah memerintahkan Ahlul Kitab baik Yahudi maupun Nasrani untuk beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yaitu Al-Qur'an yang membenarkan ajaran-ajaran dasar yang sahih yang terkandung dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Bukannya ajaran-ajaran yang sudah diubah yang terkandung di dalam kitab-kitab suci dalam bentuknya yang sekarang ini. Di antara ajaran-ajaran yang diakui oleh Al-Qur'an adalah tauhid, menolak kemusyrikan, melarang perbuatan-perbuatan keji (zina) baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi dan juga membenarkan berita akan kedatangan Nabi Muhammad yang terkandung dalam kitab suci mereka. Ini semua adalah dasar-dasar utama dan tujuan mulia agama.

Al-Qur'an menyebut bahwa mereka adalah kaum yang mendapat al-Kitab meskipun mereka telah menyia-nyiakan sebagian kandungannya dan membakar sebagian yang lain, yaitu ajaran yang memerintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Qur'an. Oleh sebab itu, Allah merekamkan sikap mereka yang negatif ini dan juga menetapkan adzab bagi mereka.

Di antara perkara-perkara yang harus mereka imani adalah semua agama-agama samawi bersepakat dalam ajaran-ajaran dasar yang universal, seperti tauhid, tidak syirik, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menjauhi perbuatan keji (zina) dan kemungkaran-kemungkaran yang lain.

Al-Qur'an mengakui dan menegaskan kenabian Nabi Dawud, Sulaiman, Musa, Isa, Ibrahim, Nuh dan yang lain. Apabila Al-Qur'an menetapkan ajaran seperti itu bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi-nabi tersebut tidak mau beriman kepada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad? Padahal ajaran Al-Qur'an membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut dan juga sesuai dengan agama *(millah)* Ibrahim yang tegak di atas dasar tauhid.

Oleh sebab itu, berkatalah kamu wahai Muhammad kepada mereka, "Berimanlah kalian kepada wahyu yang diturunkan kepadaku, karena setiap kitab suci yang diturunkan ke dunia mempunyai sumber dan tujuan yang sama."

Kemudian Allah mengancam mereka dengan satu bentuk adzab apabila mereka tidak mau mematuhi perintah Allah tersebut. Bentuk adzab tersebut adalah mengubah muka mereka dan memutarnya ke belakang sehingga bagian wajah mereka seperti bagian belakang kepala yang tidak mempunyai mata, atau bentuk adzab berupa kebinasaan dan perubahan bentuk seperti yang terjadi pada *ashhaab as-sabti* dari kalangan kaum Yahudi, atau adzab berupa perubahan menjadi kera dan babi. Yang dimaksud dengan *ashhaab as-sabti* adalah orang-orang Yahudi yang melanggar hukum Allah di hari Sabtu. Mereka merekayasa hukum yang berkaitan dengan larangan mencari ikan di hari Sabtu, yaitu mereka memasang jaring pada hari Jum`at. Ketika terjadi air pasang, jaring tersebut akan naik dan ketika air surut, jaring tersebut akan terdampar di pantai dan penuh dengan ikan.

Ketetapan Allah pasti akan terlaksana. Maksudnya adalah ketetapan Allah untuk mewujudkan sesuatu pasti akan terealisasikan dan tidak akan ada yang mampu mencegah dan menghalanginya. Oleh sebab itu, hendaklah kalian waspada terhadap ancaman-Nya dan takut terhadap siksa-Nya. Yang dimaksud dengan kata ﴿الأَمْرُ﴾ pada ayat tersebut adalah (المَأْمُوْر) yang artinya perkara yang diperintahkan atau ditetapkan. Dengan kata lain, apabila Allah menginginkan sesuatu, Dia akan mewujudkannya.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah tidak ada yang mampu menolak ketetapan hukum-Nya dan juga tidak ada yang dapat membatalkan keputusan-Nya. Salah satunya pasti terjadi meskipun mereka tidak mau beriman. Ancaman Allah ini benar-benar terjadi pada masa turunnya wahyu Al-Qur'an, yaitu ketika Bani Nadhir mengalami kehinaan dan diusir dari Madinah, begitu juga dengan Bani Quraizhah yang binasa. Ini semua termasuk arti dari memutar wajah mereka ke bagian belakang.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Para ulama berbeda pendapat dalam menerangkan maksud ayat ini. Apakah mengubah wajah menjadi seperti bentuk kepala bagian belakang bermaksud hakiki sehingga hidung, mulut, alis, dan matanya hilang, ataukah ia merupakan kiasan bagi kesesatan hati dan tidak memperoleh petunjuk?

Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'b bahwa dia berkata, "Maksud dari ﴿مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ﴾ adalah sebelum kami menyesatkan kalian sehingga kalian tidak akan mendapatkan petunjuk setelah itu. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah menggambarkan suatu keadaan *(al-tamtsiil)*. Apabila mereka tidak mau beriman, mereka akan mendapatkan adzab yang seperti ini."

Imam Qatadah berkata, "Maksudnya adalah sebelum kami mengubah wajah-wajah menjadi serupa kepala bagian belakang sehingga tidak ada hidung, mulut, mata, dan alis." Ini adalah makna yang diterangkan oleh para pakar bahasa. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Athiyah al-Aufi berkata, "Yang dimaksud dengan ﴿الطَّمْسِ﴾ adalah menghilangkan kedua belah mata dan memutar wajah ke arah belakang sehingga apabila berjalan, dia akan berjalan mundur.

Namun apabila mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka beriman, ancaman ini akan dibatalkan. Imam al-Mubarrid mengatakan bahwa ancaman ini akan terus menunggu orang-orang yang tidak percaya dan dia juga menegaskan bahwa orang-orang Yahudi akan diputar kepalanya dan diubah wajahnya sebelum hari Kiamat.

DOSA YANG DIAMPUNI DAN DOSA YANG TIDAK DIAMPUNI

Surah an-Nisaa' Ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar." **(an-Nisaa': 48)**

Mufradaatul Lughawiyyah

Yang dimaksud dengan ﴿الْمَغْفِرَة﴾ adalah menutupi dosa. Orang yang mendapat ampunan akan dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa adzab, dan apabila Allah menghendaki, orang-orang beriman yang mempunyai dosa akan diadzab kemudian dimasukkan ke surga. Arti kata ﴿افْتَرَى﴾ adalah melakukan, membuat. Adapun arti ﴿إِثْمًا عَظِيمًا﴾ adalah dosa yang besar.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasul dan berkata kepada beliau. "Saya mempunyai keponakan laki-laki yang tidak henti-hentinya melakukan keharaman." Rasul bertanya, "Agamanya apa?" Orang itu menjawab, "Dia shalat dan beriman

bahwa Allah adalah satu." Rasul kemudian berkata kepada laki-laki tersebut, "Mintalah agamanya darinya. Kalau dia tidak mau, belilah agamanya itu." Lalu laki-laki tersebut meminta agama anak saudaranya itu, namun anak saudaranya tersebut enggan memberikannya. Akhirnya laki-laki itu kembali menghadap Rasul lagi dan berkata, "Dia memegang erat agamanya". Akhirnya turunlah ayat ini.

Hubungan Antar Ayat

Setelah Allah menetapkan ancaman kepada Ahlul Kitab apabila mereka tidak mau beriman dan menegaskan bahwa ketetapan itu pasti terlaksana, pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa ancaman tersebut hanya diberikan kepada perbuatan syirik dan kafir. Adapun dosa-dosa yang lain masih dapat diampuni.

Tafsir dan Penjelasan

Allah menginformasikan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan-Nya. Yang dimaksud dengan menyekutukan (syirik) di sini adalah semua jenis kekafiran termasuk yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi dan juga yang lain. Allah juga menegaskan bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa lain yang dilakukan oleh manusia apabila dia menghendaki. Barangsiapa menyekutukan Allah, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Imam ath-Thabari berkata, "Ayat ini menerangkan setiap orang yang melakukan dosa besar berada di bawah keputusan Allah Apabila Dia berkehendak, Dia akan mengampuninya. Namun, apabila tidak, Dia akan menyiksanya selagi dosa besar tersebut tidak berupa kemusyrikan."

Adapun ulama yang lain mengatakan bahwa Allah telah menerangkan aturan-Nya itu pada ayat,

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu." **(an-Nisaa': 31)**

Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil bagi orang yang mau menjauhi dosa-dosa besar. Namun dosa-dosa kecil tidak akan diampuni apabila seseorang melakukan dosa besar.

Menurut kami, pendapat yang jelas mengenai tafsir ayat ini adalah pendapat Imam ath-Thabari yang telah diuraikan.

Selain itu, ayat ini juga berfungsi mengkhususkan keumuman ayat ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾. Imam Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Abu Mijlaz yang menceritakan bahwa ketika turun firman Allah SWT,

"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" **(az-Zumar: 53)**

Nabi Muhammad berdiri di atas mimbar dan membaca ayat tersebut di hadapan orang ramai. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Apakah menyekutukan Allah termasuk dosa yang diampuni?" Namun Rasul diam. Orang tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasul, apakah menyekutukan Allah termasuk dosa yang diampuni?" Rasul tetap saja diam hingga dua atau tiga kali pengulangan. Kemudian turun ayat ini.

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, "Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang lebih saya sukai daripada ayat ini ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[23]

23 Imam at-Tirmidzi mengatakan bahwa derajat hadits ini adalah *hasan gharib.*

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ini menerangkan besarnya dosa syirik dan menegaskan bahwa dosa tersebut tidak akan diampuni. Namun karena fadhal dan kasih sayang Allah, dosa-dosa lain selain syirik ada kemungkinan diampuni oleh Allah apabila Dia menghendaki.

Menyekutukan Allah ada dua macam.

1. Syirik dalam masalah *uluuhiyyah,* yaitu menetapkan keberadaan zat lain selain Allah yang diyakini mempunyai kekuasaan dan mampu mengatur alam raya.
2. Syirik dalam masalah *rubuubiyyah,* yaitu meyakini bahwa selain Allah, manusia juga berkuasa menetapkan syari`at dan keterangan hukum halal-haram tanpa wahyu. Ini sesuai dengan firman Allah SWT,

   "Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) al-Masih putra Maryam." **(at-Taubah: 31)**

   Nabi Muhammad saw. menafsirkan ayat ini dengan ketaatan dan kepatuhan Ahlul Kitab kepada keputusan hukum halal haram yang ditetapkan oleh orang-orang alim dan para rahib.

   Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Ahlul Kitab telah menjadikan Uzair dan Isa al-Masih sebagai Tuhan. Mereka juga menganggap orang-orang alim serta para rahib mempunyai kekuasaan penuh dalam menetapkan hukum halal dan haram.

Alasan kemusyrikan sangat dikecam adalah karena kemusyrikan merupakan bentuk kebohongan yang sangat nyata. Dengan kemusyrikan, timbullah pola berpikir khurafat dan kebatilan. Kemusyrikan juga menjadi sumber munculnya berbagai dosa yang dapat menghancurkan kehidupan individu manusia dan juga merusak tatanan hidup bermasyarakat. Selain itu, kemusyrikan juga bertentangan dengan logika sehat, nurani yang bersih, dan jiwa yang suci. Kemusyrikan dapat menghalangi hati seseorang untuk mendapat cahaya keimanan.

Ketauhidan dapat menimbulkan kemuliaan jiwa, membebaskan manusia dari penghambaan kepada orang atau benda lain yang ada di jagat raya. Dengan tauhid, seseorang hanya akan mengabdikan dirinya kepada Allah, ikhlas dan bertawakal kepada-Nya. Dengan demikian, jiwa akan merasa tenteram, hati merasa tenang, jiwa menjadi suci, dan pandangan menjadi cerah. Orang yang mempunyai ketauhidan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, memenuhi tuntutan fitrah nurani, bersandar kepada sumber yang hakiki, memercayai dengan sepenuh hati kepada Zat yang berkuasa mencelakakan dan menyukseskan manusia di dunia serta berkuasa melakukan apa saja di akhirat.

Di antara cara untuk meminta ampun kepada Allah –namun keputusannya tetap berdasarkan kehendak Allah– adalah berdoa dengan penuh keimanan, keikhlasan, kesinambungan, prasangka baik kepada Allah dan terus-menerus melakukan kebajikan. Allah SWT berfirman,

"Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan." **(Huud: 114)**

Selain itu dengan cara bertobat secara sungguh-sungguh sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an setelah melanggar aturan atau melakukan dosa karena ketidaktahuan.

CONTOH LAIN DARI PERBUATAN AHLUL KITAB DAN JUGA BALASANNYA

Surah an-Nisaa' Ayat 49 - 55

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

"Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci (orang Yahudi dan Nasrani)? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada Jibt dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barangsiapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan (kekuasaan), meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia, ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar. Maka di antara mereka (yang dengki itu), ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi (manusia beriman) kepadanya. Cukuplah (bagi mereka) neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya." **(an-Nisaa': 49-55)**

Balaaghah

Kalimat ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ berbentuk kalimat tanya namun pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan keheranan.

Kalimat ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ﴾ merupakan kalimat perintah, namun maksudnya juga untuk mengungkapkan keheranan. Penggunaan kata kerja *mudhari'* ﴿يَفْتَرُونَ﴾ menunjukkan bahwa perbuatan mereka mengada-adakan dusta selalu terus dilakukan.

Kalimat ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ dan ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ merupakan kalimat tanya yang dimaksudkan untuk mencela perbuatan mereka.

Kata (النَّاس) dalam kalimat ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ maksudnya adalah Nabi Muhammad saw.. Di sini ada pola *majaz mursal* dalam bentuk menyebutkan kata bermakna umum namun yang dimaksud adalah khusus.

Kalimat ﴿فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ memberikan isyarat bahwa mereka sangat bakhil.

Antara kata ﴿يُؤْتُونَ﴾ dan kata ﴿آتَاهُمُ﴾ terdapat kesepadanan dalam hal kesamaan akar katanya *(jinas isytiqaq)*.

Mufradaatul Lughawiyyah

Maksud kalimat ﴿يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ adalah orang-orang Yahudi suka memuji diri sendiri. Yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi di sini adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan "Kami adalah putra-putra Allah dan kekasihnya."

Pertanyaan dalam ayat tersebut merupakan pertanyaan dengan nada heran. Maksudnya adalah sebenarnya mereka tidak layak memuji diri mereka sendiri. Allah SWT berfirman,

"Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa." **(an-Najm: 32)**

Sedangkan yang dimaksud dengan ﴿بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ adalah Allah akan membersihkan orang yang dikehendakinya dengan memberi hidayah untuk beriman.

Yang dimaksud dengan ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ﴾ adalah orang-orang tersebut tidak akan dikurangi pahala amalnya. Yang dimaksud dengan *zhulm* adalah kurang dan melewati batas sehingga kezaliman mempunyai dua sisi, yang pertama positif dan yang kedua negatif.

Maksud dari ﴿فَتِيلًا﴾ adalah sekadar kulit biji-bijian. Makna yang lebih tepat adalah sesuatu semacam benang yang disobek dari biji kurma. Kata ini digunakan untuk mengumpamakan sesuatu yang bernilai rendah tidak ada harganya, sebagaimana kalimat *mitsqaalu dz-dzarrah* (seberat atom).

Maksud ﴿وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾ adalah dosa yang sangat jelas. Ayat ini menganggap bahwa dosa yang mereka lakukan sangat besar dan tercela.

Arti ﴿بِالْجِبْتِ﴾ adalah dengan sesuatu yang hina yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang dimaksud adalah berhala-berhala dan dugaan-dugaan pikiran yang termasuk *khurafat.*

Kata ﴿الطَّاغُوتِ﴾ merupakan bentuk *mashdar* yang berarti yang melewati batas dan membangkang. Maksudnya pada ayat ini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT atau setan. *Al-Jibt* dan *al-Thaghut* merupakan berhala orang-orang Quraisy.

Arti ﴿نَقِيرًا﴾ adalah sesuatu yang rendah seperti sesuatu yang kecil berada di ujung biji-bijian. Kata ini digunakan untuk memberi perumpamaan terhadap hal yang sangat sedikit dan rendah nilainya. Mereka tidak mau memberi orang lain meski sekecil *naqiir.* Ini menunjukkan betapa mereka sangat bakhil.

Maksud ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ adalah apakah mereka dengki terhadap Nabi Muhammad saw.. Yang dimaksud dengan hasad adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain.

Maksud dari ﴿عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ adalah anugerah kenabian, keilmuan, dan keutamaan dalam agama dan urusan dunia. Hingga mereka berkata, 'Kalau memang dia adalah Nabi tentunya dia tidak sibuk dengan istri-istrinya.'

Yang dimaksud dengan (الْحِكْمَةَ) adalah ilmu tentang rahasia dan hikmah yang terdapat dalam hukum-hukum syari`at Islam.

Yang dimaksud dengan ﴿مُلْكًا عَظِيمًا﴾ adalah kerajaan yang agung sebagaimana yang diberikan kepada para nabi dari kalangan Bani Isra'il seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman a.s..

Yang dimaksud dengan ﴿صَدَّ عَنْهُ﴾ adalah menentang dan menghalangi para nabi.

Arti ﴿سَعِيرًا﴾ adalah neraka yang dipanaskan dengan bahan bakar. Maksudnya di ayat ini adalah adzab berat yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman.

Sebab Turunnya Ayat

a. Ayat 49

Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Pada masa dulu orang-orang Yahudi melakukan sembahyang dengan anak-anak mereka dan mereka juga mempersembahkan kurban. Setelah itu mereka menyangka bahwa diri mereka telah bersih dari kesalahan dan dosa. Kemudian Allah menurunkan ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ﴾.

Keterangan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah , Mujahid, Abu Malik, dan lain-lain.

Imam al-Kalbi berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang datang menghadap Rasul bersama anak-anaknya dan mereka berkata, 'Wahai Muhammad, apakah anak-anak kami ini mempunyai dosa?' Nabi menjawab, 'Tidak'. Lalu mereka berkata, 'Kami bersumpah bahwa kami sama dengan mereka. Dosa yang kami lakukan pada siang hari akan diampuni pada malam hari. Dan dosa yang kami lakukan pada malam hari akan diampuni pada siang hari.' Inilah yang dimaksud bahwa mereka menganggap suci diri mereka."

Imam Hasan al-Bashri dan Qatadah berkata, "Ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ﴾ turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berkata,

"Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." **(al-Maa'idah: 18)**

dan juga ketika mereka berkata,

"Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani." **(al-Baqarah: 111)**

b. Ayat 51

Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Ketika Ka'b bin al-Asyraf sampai di Mekah, orang-orang Quraisy berkata kepadanya, 'Apakah kamu tahu orang yang memisahkan diri dari kaumnya dan menyangka bahwa dirinya lebih baik dari kami, padahal kami penyambut para jamaah haji, penjaga Ka`bah dan mempersiapkan minum untuk para jamaah haji'. Ka'b menjawab, 'Kalian lebih baik (dari dia)'. Kemudian turunlah ayat,

"Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)." **(al-Kautsar: 3)**

Dan juga turun surah an-Nisaa' ayat 51 dan 52 yang artinya,

"Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada Jibt dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barangsiapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya." **(an-Nisaa': 51-52)**

Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang yang mengumpulkan gabungan pasukan Quraisy, Ghathfan dan Bani Quraizhah adalah Huyayy bin Akhthab, Salam bin Abi al-Huqaia, Abu Rafi, ar-Rabi bin Abi al-Huqaiq, Abu Imarah, Haudzah bin Qais dan yang lainnya adalah dari Bani Nadhir. Ketika mereka sampai di Quraisy ada yang berkata, 'Mereka adalah ulama Yahudi, ahli ilmu tentang kitab-kitab terdahulu, tanyalah mereka apakah agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad?' Orang-orang Quraisy pun bertanya kepada mereka, dan orang-orang Yahudi itu menjawab, 'Agama kalian adalah lebih baik daripada agama Muhammad, kalian juga lebih dekat dengan jalan yang penuh petunjuk daripada Muhammad dan para pengikutnya.' Kemudian Allah SWT menurunkan surah an-Nisaa' ayat 51 sampai 54.

c. Ayat 54

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur sanad al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa dia bercerita, "Ahlul Kitab pernah berkata, 'Muhammad mengira dengan penuh rendah hati bahwa dia mendapat anugerah (wahyu), dia juga mempunyai sembilan istri, keinginannya hanyalah menikah, raja mana yang lebih mulia dari dia?' Kemudian Allah menurunkan ayat 54 surah an-Nisaa'.

Tafsir dan Penjelasan

Tidakkah kamu memerhatikan kondisi orang-orang yang suka memuji dirinya sendiri dan mengklaim apa yang tidak pernah mereka perbuat atau yang tidak mereka punya, dan mereka berkata, "Kami ini adalah putra dan juga kekasih Allah. Kami adalah kaum pilihan Tuhan." Mereka juga mengira bahwa dirinya tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya dalam hitungan beberapa hari saja, dan menetapkan bahwa yang akan menjadi penghuni surga hanyalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka juga berkeyakinan bahwa

anak-anak mereka yang meninggal dunia akan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dan nenek moyang mereka juga turut memberi syafaat serta mengakui kesucian mereka. Hal ini karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah. Yang dimaksud dengan *at-tazkiyyah* dalam ayat ini adalah bersih dan suci dari dosa.

Allah telah menolak anggapan mereka tersebut. Pengakuan mereka bahwa diri mereka bersih dari dosa adalah anggapan yang salah. Cara untuk membersihkan diri dari dosa adalah dengan melakukan amal-amal saleh bukan dengan mengaku-ngaku sebagai orang suci. Hanya Allah-lah yang bisa membersihkan manusia yang dikehendaki-Nya dari noda dosa, yaitu dengan cara memberikan jalan kepada orang tersebut untuk melakukan amal-amal saleh, beraqidah yang benar, dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia.

Allah sama sekali tidak akan mengurangi dosa dan siksa orang-orang yang mengaku bahwa dirinya suci.

Kemudian Allah menegaskan keanehan sikap orang-orang tersebut. Lihatlah bagaimana mereka menipu Allah dengan mengaku bahwa dirinya adalah orang yang suci dari dosa dan bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa melebihi derajat orang-orang lain.

Kebohongan mengaku sebagai orang suci merupakan dosa yang sangat jelas. Allah tidak mengimewakan suatu kaum di atas kaum yang lain. Semua itu adalah angan-angan mereka dan bahkan kebodohan yang tidak mempunyai dasar.

Perhatikanlah juga sikap sebagian Ahlul Kitab yang bermulut manis di hadapan orang-orang musyrik penyembah berhala. Mereka juga bahu-membahu dengan orang-orang musyrik untuk melawan kaum Mukmin, menentang para nabi dan menodai ajaran-ajaran kitab suci. Mereka berkata, "Agama yang dianut orang-orang musyrik adalah lebih dekat dengan petunjuk daripada agama orang-orang beriman yang percaya kepada kerasulan Muhammad." Dengan demikian, mereka telah melenceng dari petunjuk akal dan naluri yang sehat. Bahkan ketika mereka bersekutu dengan kaum musyrik, mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mereka telah menghancurkan dasar utama agama mereka, menentang kebenaran dan memproklamasikan kezaliman.

Balasannya adalah mereka akan dijauhkan dari rahmat dan anugerah Allah SWT. Barangsiapa yang dijauhkan dari rahmat Allah, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan seorang penolong pun.

Kemudian Allah mencela mereka karena ketamakan mereka terhadap kerajaan akhirat. Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian kerajaan tersebut karena mereka zalim, melanggar aturan, bakhil dan juga lebih mencintai diri sendiri, tidak mau mencintai orang lain. Mereka terlalu mencintai diri sendiri, senang kepada materi, terperdaya oleh kebohongan dan kebakhilan. Mereka tidak mau menghargai orang lain, padahal kerajaan akhirat hanya akan didapat apabila sifat-sifat buruk tersebut dijauhkan dari diri seseorang, dan diganti dengan sifat-sifat mulia seperti membantu kawan, berderma, memenuhi keperluan orang lain, tidak menghamba kepada materi dan mencintai sesama manusia.

Kemudian Allah juga mencela sikap dengki (hasad) mereka. Sikap dengki ini lebih buruk daripada sikap bakhil. Mereka selalu mengharapkan agar semua kebaikan dan anugerah hanya dimiliki oleh mereka saja. Mereka tidak ingin ada kaum yang melebihi mereka. Mereka sangat egois dan pendengki. Oleh sebab itu, mereka dengki terhadap anugerah wahyu, ilmu, kepemimpinan dan banyaknya pendukung yang diperoleh oleh Nabi Muhammad.

Kemudian Allah menerangkan faktor

yang mendorong mereka bersikap dengki dan menegaskan bahwa kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad adalah hal tidak perlu. Adalah salah apabila mereka dengki kepada Nabi Muhammad karena anugerah-anugerah serupa yang pernah diberikan kepada orang lain, seperti kepada keluarga Nabi Ibrahim - dan orang Arab termasuk keluarga besar tersebut karena mereka adalah keturunan Nabi Isma`il bin Ibrahim. Allah telah memberikan mereka berbagai anugerah di antaranya kitab suci yang di dalamnya terdapat hukum-hukum agama, ilmu, dan hikmah untuk mengetahui rahasia-rahasia ketetapan hukum dan kerajaan agung yang diberikan kepada anak cucunya.

Ini menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad mendapatkan anugerah kenabian, Al-Qur'an dan hikmah, beliau juga mendapat anugerah kekuasaan yang besar bersama kaum Muslimin. Hal ini sudah mulai terealisasi sedikit demi sedikit sejak beliau berada di Madinah.

Kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi merupakan kaum yang terpedaya oleh sangkaan mereka sendiri sehingga mereka menganggap bahwa anugerah dan rahmat Allah hanya akan diberikan kepada mereka. Kaum lain tidak akan pernah mendapatkannya. Mereka menyangka bahwa kekuasaan dunia adalah miliknya. Mereka juga iri hati kepada bangsa Arab karena nabi akhir zaman berbangsa Arab. Selain itu mereka juga iri hati atas anugerah kitab dan hikmah yang diperoleh oleh nabi akhir zaman tersebut.

Para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim dan keturunannya juga mendapatkan anugerah kenabian dan kekuasaan. Meskipun demikian, tidak semua umatnya beriman kepadanya, sebagian beriman dan sebagian yang lain menentang dan terus dalam kekafiran. Oleh sebab itu, janganlah kamu heran terhadap sikap kaummu wahai Muhammad. Memang begitulah sikap kaum tersebut kepada para nabi mereka. Dengan demikian, ayat ini juga menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad saw. supaya beliau selalu bersabar menghadapi tentangan kaumnya dan tidak putus asa mengharap keimanan mereka.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa kata ganti *haa`* dalam firman Allah ﴿فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ﴾ merujuk kepada Nabi Muhammad sehingga artinya adalah "Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya (Nabi Muhammad), dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadanya (Nabi Muhammad)." Ada juga yang mengatakan bahwa kata ganti *haa`* merujuk kepada Nabi Ibrahim dan ada juga yang mengatakan bahwa ia merujuk kepada Kitab.

Jika mereka tidak mendapatkan siksa di dunia, cukuplah bagi mereka siksa di neraka Jahannam yang apinya menyala-nyala. Neraka Jahannam merupakan tempat kembali terakhir yang paling buruk. Itu semua karena mereka mengikuti kebatilan dan berpaling dari kebenaran.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas mengandung beberapa aturan hukum.

1. Larangan menganggap diri sendiri sebagai orang yang suci. Sesungguhnya orang yang menganggap dirinya suci berarti dia tidak mengetahui derajat diri yang sebenarnya. Anggapan seseorang atas kesucian dirinya tidak bisa dibenarkan. *Tazkiyyah* (menilai kesucian orang) hanyalah milik Allah. Pada ayat lain, Allah dengan tegas melarang perbuatan ini, yaitu dalam ayat,

   "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa." **(an-Najm: 32)**

Rasulullah saw. juga melarang perbuatan tersebut. Dalam *Shahih* Muslim disebutkan bahwa Muhammad bin Amr bin Atha berkata, "Saya menamai anakku dengan Barrah." Kemudian Zainab binti Salmah berkata kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang menggunakan nama tersebut." Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ»
فَقَالُوْا: بِمَ نُسَمِّيْهَا؟ فَقَالَ : سَمُّوْهَا زَيْنَبَ

"Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah lebih mengetahui siapa orang yang baik daripada kalian." Kemudian orang-orang bertanya, "Lalu anak tersebut kami beri nama apa?" Rasul menjawab, "Namailah dia dengan Zainab." **(HR Muslim)**

Nabi juga melarang memuji seseorang secara keterlaluan hingga mengatakan hal yang sebenarnya tidak ada faktanya, karena sikap seperti ini dapat menyebabkan orang yang dipuji tersebut merasa bangga dan sombong dengan pujian yang sebenarnya tidak ada buktinya, sehingga orang tersebut mengabaikan amal kebajikan dan tidak dapat memperoleh tambahan anugerah. Dalam *Shahih* Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakrah berkata, "Ada orang yang sedang dibincangkan di hadapan Rasulullah. Orang tersebut dipuji-puji oleh seseorang yang ada di situ. Lalu Nabi bersabda, 'Ah...kamu telah memotong leher sahabatmu, –Rasul mengucapkan kalimat ini berulang kali– jika kalian memang mau memuji seseorang, hendaklah berkata, 'saya menilai dia begini atau begitu' jika kalian memang melihat sifat baik itu ada pada dirinya, dan yang menilai nantinya adalah Allah. Janganlah seseorang menganggap suci orang lain dan mendahului keputusan Allah.'" Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasul bersabda, 'Kamu telah mematahkan punggungnya.' Karena pujian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Oleh sebab kata (الْمَدَّاحِيْن) yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Abu Hurairah, yaitu (احْثُوا التُّرَابَ فِى وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْن) yang arti harfiahnya adalah *"tebarkanlah debu ke muka orang yang suka memuji"* diartikan oleh para ulama dengan orang-orang yang suka memuji orang lain dengan pujian yang batil dan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga dapat membahayakan hati dan sikap orang yang dipuji.

Memuji seseorang karena memang dia berperangai baik dan berakhlak terpuji, dengan maksud supaya dapat dijadikan contoh oleh yang lain, tidak termasuk dalam larangan hadits di atas, meskipun pujian itu diuraikan dengan kata-kata yang indah. Namun semuanya dikembalikan kepada niat orang yang memuji tersebut, dan Allah telah berfirman,

"Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan." **(al-Baqarah: 220)**

Rasul sendiri banyak dipuji para sahabat dalam bentuk sya'ir, khutbah dan juga perbincangan biasa, namun beliau tidak menaburi muka orang yang memujinya itu dengan debu dan juga tidak menyuruh orang lain melakukan itu. Contohnya adalah syair yang diucapkan oleh Abu Thalib,

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ
الْيَتَامَى، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

"Wajah putih yang menjadi sumber air bagi awan, penolong anak-anak yatim dan pelindung janda-janda".

Syair-syair al-Abbas dan Hassan bin Tsabit juga penuh dengan pujian kepada beliau, begitu juga dengan Ka'b bin Zuhair.

Rasul juga pernah memuji para sahabatnya dengan berkata,

إِنَّكُمْ لَتَقِلُّوْنَ عِنْدَ الطَّمَعِ، وَتَكْثُرُوْنَ عِنْدَ الْفَزَعِ

"Sesungguhnya kalian menjadi sedikit (lemah) ketika tamak, dan menjadi banyak (kuat) ketika dalam keadaan takut penuh harap."

Adapun maksud sabda Rasul,

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

"Janganlah kalian menyanjung-nyanjung diriku seperti orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Panggillah aku dengan hamba Allah ('Abdullah) dan utusan-Nya (Rasulullah)."

Adalah janganlah kalian menyifati aku dengan sifat-sifat yang aku tidak memilikinya, seperti orang-orang Nasrani yang menyifati Nabi Isa dengan sifat yang tidak layak baginya hingga mereka menganggapnya sebagai anak Allah, sehingga mereka termasuk orang-orang yang kafir dan sesat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pujian yang keterlaluan dapat menyebabkan dosa.

2. Allah sama sekali tidak akan melakukan kezaliman. Ini dipertegas dalam firman-Nya, ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾. Arti kata (فَتِيل) adalah benda serupa benang yang berada di antara pecahan isi kurma. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan (فَتِيل) adalah kulit tipis yang berada di antara isi kurma dan buahnya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan jumlah yang sedikit dan yang tidak berarti sama sekali. Kalimat yang sama dengan adalah kalimat,

   "Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun." **(an-Nisaa': 124)**

   Arti kata ﴿نَقِيْر﴾ adalah bintik kecil yang menonjol pada isi buah yang merupakan cikal bakal tumbuhnya pohon kurma.

3. Kamu Yahudi melakukan kebohongan kepada Allah SWT, yaitu dalam ucapannya,

   "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." **(al-Maa'idah: 18)**

   Ada juga ulama yang mengatakan kebohongan mereka adalah ketika mereka menganggap diri mereka orang suci. Diriwayatkan bahwa mereka pernah berkata, "Kami tidak mempunyai dosa sama seperti keadaan anak-anak kami ketika mereka lahir." Para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud orang-orang yang mengaku dirinya suci dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi.

4. Bercampur aduknya aqidah kaum Yahudi. Meskipun orang Yahudi beriman kepada Tuhan dan mereka mempunyai kitab suci *samawi,* mereka juga beriman kepada *al-jibt* dan *ath-thaaghuut* yaitu patung dan berhala. Aqidah ini sesuai dengan yang diutarakan oleh sebagian pemuka agama mereka, yaitu Ka'b bin al-Asyraf dan Huyyai bin Akhthab. Dalilnya adalah firman Allah,

   "Mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut." **(an-Nisaa': 60)**

   Selain itu –seperti yang telah diterangkan pada pembahasan sebab turunnya ayat– mereka juga pernah berkata kepada kafir Quraisy, "Jalan agama yang kalian tempuh lebih dekat dengan kebenaran daripada agama yang dianut oleh Muhammad dan orang-orang yang beriman kepadanya".

5. Hilangnya kerajaan dan kekuasaan dari tangan Yahudi. Allah mengingkari wujud kekuasaan dan kerajaan Yahudi pada masa dulu, yaitu dalam firman-Nya (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ) Maksudnya adalah mereka sama sekali tidak mempunyai kerajaan. Kalaulah mereka mempunyai sedikit kerajaan maka mereka tidak akan memberikan sedikitpun kepada orang lain karena mereka mempunyai sifat hasad dan bakhil.
6. Bakhil dan dengki merupakan sikap tercela yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Dalam ayat-ayat di atas, Allah menginformasikan bahwa kaum Yahudi mempunyai dua sifat tersebut. Sifat bakhil disebutkan dalam firman-Nya ﴿فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ yang bermaksud kendatipun ada (kekuasaan), mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. Maksudnya mereka tidak akan memberikan hak-hak yang semestinya diperoleh orang lain. Ini adalah informasi dari Allah mengenai mereka. Arti asal kata (نَقِير) adalah bintik kecil yang menonjol pada isi buah.

   Allah juga menginformasikan bahwa orang-orang Yahudi selalu iri hati terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang dimaksud dengan kata (النَّاس) pada ayat ini adalah Nabi Muhammad saw.. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lain. Orang-orang Yahudi dengki kepada Nabi Muhammad karena beliau dipilih oleh Allah sebagai nabi, sebagaimana mereka juga dengki kepada sahabat-sahabat nabi yang beriman kepadanya. Adapun Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan (النَّاس) dalam ayat ini adalah orang-orang Arab. Orang-orang Yahudi iri hati kepada bangsa Arab karena Nabi Muhammad berbangsa Arab. Adh-Dhahhak berkata, "Orang Yahudi iri hati kepada orang Quraisy karena yang mendapat anugerah kenabian berasal dari kaum Quraisy." Pendapat-pendapat tersebut hampir sama (dan tidak bertentangan).

   Iri hati adalah sifat tercela. Orang yang mempunyai sifat ini akan dilanda kegundahan. Sifat ini juga dapat menghapuskan pahala amal kebajikan laksana api menghanguskan kayu, sebagaimana yang diterangkan oleh hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas.
7. Allah juga menginformasikan bahwa Dia telah memberi anugerah kepada keluarga Nabi Ibrahim, yaitu berupa kitab, hikmah dan juga kerajaan yang agung. Hammam bin al-Harits mengatakan bahwa yang dimaksud dengan (مُلْكًا عَظِيمًا) adalah para Malaikat yang membantu dan mendukung keluarga Nabi Ibrahim. Adapun Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan (مُلْكًا عَظِيمًا) adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Diceritakan bahwa Nabi Dawud mempunyai sembilan puluh sembilan istri dan Nabi Sulaiman mempunyai istri lebih dari itu.

Ath-Thabari memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ﴿مُلْكًا عَظِيمًا﴾ adalah anugerah kerajaan yang diperoleh Nabi Sulaiman dan beliau dihalalkan menikah dengan istri yang banyak. Dengan demikian, ayat ini juga mengandung sanggahan atas apa yang diucapkan oleh kaum Yahudi, yaitu "Kalau Muhammad adalah nabi, mestinya dia tidak suka dengan istri yang banyak dan dia akan sibuk dengan urusan kenabian." Oleh sebab itu, Allah menerangkan keadaan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman supaya mereka sadar. Orang Yahudi pun mengakui bahwa nabi Sulaiman mempunyai seribu istri hingga Nabi Muhammad berkata, "Seribu istri!?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Ya. Tiga ratus istri adalah perempuan merdeka, sedangkan yang

tujuh ratus adalah budak. Adapun nabi Dawud mempunyai seratus istri." Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka, "Mana yang lebih banyak, seribu istri, seratus atau sembilan?" Akhirnya mereka pun terdiam.

SIKSAAN BAGI ORANG KAFIR DAN PAHALA BAGI ORANG MUKMIN

Surah an-Nisaa' Ayat 56 - 57

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

"Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan adzab. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman." **(an-Nisaa': 56-57)**

I'raab

Kata ﴿خَالِدِينَ﴾ posisinya sebagai *haal* dari *dhamir* yang ada dalam kalimat ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾, sehingga ia dibaca *nashab*

Kata ﴿أَبَدًا﴾ merupakan keterangan waktu *(dzaraf zaman)* dibaca *nasab.*

Kalimat ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾ berkedudukan sebagai *mubtada'* dan *khabar.* Kalimat tersebut berada pada posisi sebagai *haal* (keterangan kondisi) atau berposisi sebagai pembuka kalimat baru *(isti`nafiyah)*

Balaaghah

Di antara kata ﴿آمَنُوا﴾ dan ﴿كَفَرُوا﴾ ada makna yang saling berhadap-hadapan *(thibaq)*. Adapun dua kata dalam kalimat ﴿ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ mempunyai persamaan akar kata *(janas isytiqoa)*. Dalam ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ ada pola *isti'arah. Dzauq* yang berarti rasa bisanya dilakukan oleh lisan, namun di sini dikaitkan dengan seluruh anggota badan yang merasakan adzab yang pedih. Penggunaan pola *mudhari'* menunjukkan bahwa mereka akan merasakan adzab terus-menerus.

Mufradaatul Lughawiyyah

Arti dari ﴿كَفَرُوا﴾ adalah mengingkari dan melupakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah SWT. Mereka meragukan ayat-ayat tersebut padahal mereka tahu dan yakin bahwa ayat-ayat itu benar-benar dari Allah SWT.

Maksud dari ﴿بِآيَاتِنَا﴾ adalah dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa agama ini adalah benar, dan di antara tanda-tanda tersebut yang paling agung adalah Al-Qur'an.

Maksud dari ﴿نُصْلِيهِمْ﴾ adalah memasukkan mereka. Arti dari ﴿نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ adalah terbakar dan mengelupas. Maksud dari ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ adalah kulit mereka akan kembali seperti sediakala sebelum terbakar. Arti kalimat ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ adalah mereka akan merasakan beratnya adzab tersebut.

Makna ﴿عَزِيزًا﴾ adalah yang mengalahkan dan yang menguasai, tidak ada yang melemahkan-Nya. Adapun makna ﴿حَكِيمًا﴾ adalah Allah Mahabijaksana dalam menciptakan makhluk-Nya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau maknanya Allah adalah zat yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.

Maksud dari kata ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ adalah akan dibersihkan dari segala aib dan kotor lahiriah seperti haid dan juga aib serta kotor batiniah. Maksud ﴿خَالِدِينَ﴾ adalah selamanya. Maksud ﴿ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ adalah tempat berteduh yang membentang luas dan kekal, tidak akan tertembus oleh sinar matahari dan tidak ada rasa panas dan dingin di bawahnya. Itulah tempat berteduh di surga. Pola yang digunakan dalam kalimat ini adalah pola *mubalaaghah* dan penegasan, seperti halnya ungkapan *laylu alyal*. Kadang kata (الظِّلُّ) berarti kemuliaan, kenikmatan dan kesejahteraan. Seperti ungkapan *al-Sulthan zhillul-Laah fi Ardhihi* (sultan adalah kenikmatan Allah di muka bumi).

Hubungan Antar Ayat

Kedua ayat ini menerangkan balasan yang akan diperoleh dua kelompok yang berbeda, yaitu orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir. Dua kelompok orang ini sudah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya yaitu sebagian orang ada yang membenarkan para nabi dan sebagian yang lain ada yang berpaling dari kebenaran.

Tafsir dan Penjelasan

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada para nabi-Nya, khususnya Al-Qur'an yang merupakan kitab terakhir yang paling jelas dan paling sempurna akan disiksa di dalam neraka. Kemudian Allah juga menerangkan bahwa hukuman itu akan kekal. Siksaan pedih tersebut adalah setiap kali kulit mereka terbakar hingga sudah tidak dapat merasakan sakit, Allah akan menukar dengan kulit baru yang masih berfungsi dengan baik dan dapat merasakan sakitnya siksa. Rasul bersabda,

تَبَدَّلُ جُلُوْدُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ

"Dalam setiap hari kulit mereka akan diganti hingga tujuh kali."

Maksudnya adalah supaya mereka dapat terus-menerus merasakan siksa. Ini sama dengan ungkapan "Semoga Allah memuliakan kamu." yang diucapkan di hadapan orang yang memang sudah mulia sehingga artinya adalah "Semoga Allah terus memuliakan dan menambah kemuliaanmu." Ayat ini juga senada dengan firman Allah SWT,

"Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka." **(al-Israa': 97)**

Kemudian Allah SWT menegaskan alasan mereka mendapatkan adzab dan juga menerangkan kemahakuasaan-Nya. Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah sangat mulia dan sangat berkuasa sehingga tidak ada yang mampu menghalangi-Nya untuk melakukan apa pun kepada orang-orang kafir. Dia sangat bijaksana sehingga adzab yang diberikan kepada seseorang didasarkan atas prinsip keadilan. Di antara keadilan Allah adalah menetapkan bahwa kekafiran dan kemaksiatan akan diganjar dengan siksa dan adzab, sedangkan keimanan dan amal saleh akan diganjar dengan kenikmatan dan surga. Jadi setiap amalan akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Oleh sebab itu, pada dua rangkaian ayat ini, Allah menerangkan pahala orang-orang beriman setelah menerangkan siksa bagi orang-orang kafir dengan maksud untuk menerangkan perbedaan antara keduanya.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melakukan amal-amal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mereka merasa berbahagia dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan terus kekal menyertai mereka. Mereka tidak akan dipindahkan dan tidak akan

pernah meminta untuk dipindahkan. Mereka tidak merasa bosan ataupun penat di dalam surga. Semua itu sebagai pahala bagi amal-amal kebajikan yang telah mereka lakukan karena keimanan tanpa amal saleh tidak akan mencukupi.

Mereka juga akan mendapatkan istri-istri yang tidak mempunyai cacat akhlak dan fisik ataupun perilaku yang hina. Mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan perpisahan atau mengotori hubungan yang terjalin. Allah akan menempatkan mereka di tempat yang teduh, tidak panas dan juga tidak dingin. Itu semua adalah kenikmatan yang sempurna dan kenyamanan yang tidak ada tandingannya.

Perlu diperhatikan juga bahwa dalam menerangkan adzab orang-orang kafir, Allah menggunakan kata (سَوْفَ), yang mengandung arti bahwa untuk menunggu adzab tersebut sangat lama, karena di Padang Mahsyar pun bisa jadi mereka akan merasakan siksas yang pedihnya melebihi siksa di neraka. Ketika menerangkan pahala orang-orang beriman, Allah menggunakan huruf (سَ) yang mengandung arti bahwa jarak masa untuk mendapatkan kenikmatan tersebut sangat dekat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dua ayat di atas dengan jelas menerangkan perbedaan tempat terakhir yang akan dihuni oleh orang-orang beriman dan orang-orang kafir.

Orang-orang kafir akan mendapatkan adzab yang pasti. Adzab yang akan mereka rasakan adalah adzab yang sakitnya dapat dirasakan oleh badan dan juga ruh. Apabila ada yang mengatakan bagaimana mungkin kulit seseorang diadzab padahal kulit tidak melakukan perbuatan dosa? Jawabannya adalah kulit memang bukan yang menerima adzab atau siksa. Yang merasakan rasa sakit adzab tersebut adalah ruh atau jiwa karena ruh atau jiwalah yang mempunyai rasa dan mengetahui maksud adzab itu. Maksud digantinya kulit pada waktu penyiksaan adalah untuk menambah rasa sakit yang dirasakan oleh jiwa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muqatil, kulit-kulit orang kafir akan dimakan oleh api dalam setiap hari sebanyak tujuh kali. Menurut Hasan al-Bashri sebanyak tujuh puluh kali atau sebanyak tujuh puluh ribu kali. Ketika kulit itu sudah hancur, kulit diperintahkan untuk kembali seperti semula.

Allah Mahakuasa untuk melakukan adzab itu dan tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi kuasa Allah. Allah juga Mahabijaksana dalam mengurus hamba-hamba-Nya dan dalam mengembalikan mereka ke tempat terakhir yang tepat.

Pahala orang beriman juga sudah ditetapkan. Pahala tersebut mempunyai bentuk yang beragam, di antaranya kenikmatan di surga yang kekal, menikah dengan bidadari-bidadari surga, berada di tempat yang teduh tidak tersengat panas matahari, tempat tersebut tidak seperti di dunia yang masih terkena hawa ataupun angin panas.

MANHAJ HUKUM ISLAM MELAKSANAKAN AMANAH, MENYAMPAIKAN HAK KEPADA YANG BERHAK, MENETAPKAN HUKUM DENGAN ADIL, TAAT KEPADA ALLAH, RASUL DAN JUGA KEPADA PARA PEMIMPIN

Surah an-Nisaa' Ayat 58 - 59

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰىٓ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(an-Nisaa': 58-59)**

Qiraa'aat

Kalimat ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ oleh Warsy dan juga Hamzah ketika waqaf dibaca (يَامُرُكُمْ)

Kalimat ﴿أَنْ تُؤَدُّوا﴾ oleh Warsy dan Hamzah ketika waqaf dibaca (أَنْ تُوَدُّوا)

Sedangkan kata ﴿نِعِمَّا﴾ dibaca:

1. نَعِمَّا Ini adalah bacaan Ibnu Amir, Hamzah, al-Kisa`i, dan Khalaf
2. نِعِمَّا Ini adalah bacaan Warsy, Ibnu Katsir, dan Hafsh
3. نِعْمَّا Ini adalah bacaan Qalun dan Abi Amr

I'raab

Kalimat ﴿أَنْ تُؤَدُّوا﴾ dan ﴿أَنْ تَحْكُمُوا﴾ berada dalam posisi *nashab,* yang asal katanya adalah (بِأَنْ تُؤَدُّوا) dan (بِأَنْ تَحْكُمُوا). Kemudian huruf *jarr* yang berupa huruf *ba`* dibuang sehingga kalimat tersebut berkaitan langsung dengan kata kerja sehingga ia berada dalam posisi *nashab.*

Balaaghah

Kalimat ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ adalah kalimat berita namun maksudnya adalah perintah. Kata (إِنَّ) di awal kalimat untuk menegaskan dan menguatkan bahwa masalah ini sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Sedangkan pengulangan asma Allah pada ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ dan ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ dan pada ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا﴾ untuk menumbuhkan keagungan Allah di hati.

Mufradaatul Lughawiyyah

Kata ﴿الْأَمَانَاتِ﴾ adalah bentuk jamak dari kata (أمانة), artinya adalah sesuatu yang diamanahkan kepada seseorang. Adapun dalam penggunaan keseharian kadang diartikan sesuatu yang engkau gunakan dengan izin si pemiliknya. Kata ini kemudian mempunyai arti segala sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain. Orang yang menjaganya disebut *amiin* (orang yang dapat dipercaya) sedangkan yang tidak menjaganya disebut *khaa`in* (pengkhianat).

Yang dimaksud dengan ﴿بِالْعَدْلِ﴾ adalah memberikan suatu hak kepada orang yang memang berhak dengan cara yang tepat dan cepat. Di dalam kalimat (نِعِمَّا) ada *idgham,* maksudnya adalah sesuatu yang paling nikmat. Isi dari (يَعِظُكُمْ بِهِ) adalah menyampaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil. Arti dari ﴿تَأْوِيلًا﴾ adalah tempat kembali.

Sebab Turunnya Ayat

a. Ayat 58

Ibnu Abbas berkata, "Ketika Rasulullah saw. berhasil membebaskan kota Mekah, beliau mengundang Utsman bin Thalhah. Sesampainya Utsman di hadapan beliau, beliau pun berkata, "Berikan kunci Ka`bah kepadaku!" Kemudian Utsman mengambil kunci tersebut. Ketika dia hendak menyerahkan kunci itu kepada Nabi, al-Abbas berkata, "Saya bersumpah. Pasrahkan kunci tersebut dan tugas menyediakan air minum untuk jamaah haji kepadaku!" Men-

dengar ucapan al-Abbas itu, Utsman pun menggenggam kembali kuncinya. Namun Rasul kembali berkata kepadanya, "Wahai Utsman berikan kunci itu kepadaku!" Akhirnya Utsman menyerahkan kunci itu kepada Nabi dan berkata, "Ini kuncinya saya serahkan dengan dasar amanah Allah". Lalu rasul membuka pintu Ka`bah dan kemudian keluar lagi dan melakukan thawaf. Setelah itu turunlah Malaikat Jibril yang memerintahkan untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman. Lalu Rasul memanggil Utsman bin Thalhah dan menyerahkan kunci Ka`bah kepadanya sembari membaca ayat ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ hingga akhir ayat.

Syu'bah menceritakan dari Hajjaj dari Ibnu Juraij yang berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Thalhah. Sewaktu pembebasan kota Mekah, Rasulullah saw. telah meminta kunci Ka`bah kepadanya. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka`bah lalu keluar lagi sembari membaca ayat ini. Kemudian Rasul memanggil Utsman dan memberikan kunci kepadanya lagi.

Umar bin Khaththab berkata, "Ketika Rasul keluar dari Ka`bah, beliau membaca ayat ini. Saya bersumpah bahwa saya belum pernah mendengar ayat tersebut sebelum itu." Dari keterangan ini, yang tampak adalah ayat ini turun di dalam Ka`bah.

b. Ayat 59

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais semasa Nabi mengutusnya dalam satu pengintaian perang."

Imam ad-Dawudi berkata, "Keterangan ini tidak valid dan tidak dapat dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Hudzafah marah dan membakar api. Kemudian dia memerintahkan pasukan untuk masuk ke dalam api tersebut. Sebagian pasukan enggan melaksanakan perintah itu dan sebagian yang lain hendak melaksanakannya". Ad-Dawudi melanjutkan keterangannya, "Apabila ayat ini turun sebelum kejadian tersebut maka bagaimana mungkin perintah ketaatan hanya dikhususkan kepada Abdullah bin Hudzafah. Apabila turun setelah kejadian tersebut, yang tepat untuk dikatakan kepada para pasukan adalah "ketaatan hanya dalam masalah kebajikan," bukannya kata "kenapa kalian tidak taat (kepada pimpinanmu)?"

Ibnu Hajar menjawab keberatan ad-Dawudi tersebut dan menjelaskan bahwa yang ditekankan dalam kisah di atas adalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara pasukan apakah mereka harus mengikuti perintah Abdullah bin Hudzaifah untuk masuk ke dalam api atau tidak. Oleh sebab itu, sangat tepat apabila dalam keadaan seperti ini turun ayat yang memberi petunjuk untuk jalan keluar bagi perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka, yaitu dengan cara merujuk kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya.

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan pahala orang yang beriman dan melakukan amal saleh dan pada ayat ini Allah menyebutkan sebagian amal saleh tersebut –bahkan ia termasuk amal yang paling mulia– yaitu menyampaikan amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri.

Tafsir dan Penjelasan

Sebab turunnya ayat kewajiban menyampaikan amanah ini memang khusus dalam kejadian tertentu, namun keumuman arti ayat ini tidak dapat dipersempit maknanya dengan sebab yang khusus tersebut. Kebanyakan yang dijadikan standar dalam memahami ayat Al-Qur'an umumnya arti yang dapat dipahami dari ayat tersebut, bukannya sebab yang melatar-

belakangi turunnya ayat yang menyebabkan makna ayat tersebut menjadi sempit. Dengan demikian, ayat di atas harus dipahami sebagai perintah umum mengenai wajibnya menjaga amanah yang menjadi tanggung jawab setiap Muslim. Amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah semua jenis amanah yang ada, baik yang berhubungan dengan diri sendiri atau yang berhubungan dengan hak orang lain ataupun yang berkaitan dengan hak Allah.

Bentuk menjaga amanah yang berkaitan dengan hak Allah adalah dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya, dan menggunakan hati serta anggota badan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* mencatat satu hadits *marfuu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud, di mana Rasulullah saw. bersabda,

اَلْقَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ: كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ

"Mati di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali amanah".

Oleh sebab itu, shalat, puasa, ucapan lisan juga termasuk amana. Amanah yang paling berat adalah titipan *(wadii'ah).* Sekelompok sahabat yaitu Ibnu Mas`ud, al-Barra' bin 'Azib, Ibnu Abbas dan 'Ubayy bin Ka'b berkata, "Amanah berada dalam segala hal. Ia ada dalam wudhu', shalat, zakat, janabah, puasa, menakar, menimbang dan titipan."

Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT tidak memberi keringanan dalam masalah amanah baik kepada orang yang susah maupun kepada orang yang senang." Ibnu Umar juga berkata, "Allah telah menciptakan kelamin manusia, kemudian Dia berfirman, 'Ini adalah amanah yang saya sembunyikan pada diri kamu. Oleh sebab itu, jagalah ia dan gunakanlah sesuai dengan aturan yang benar.'"

Adapun bentuk amanah yang berhubungan dengan diri sendiri adalah dengan cara melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk agama, kehidupan di dunia maupun di akhirat; meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan kehidupan diri di dunia maupun di akhirat, menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit. Semua ini adalah berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemelihara, dan setiap diri kalian bertanggungjawab kepada apa yang dipelihara." **(HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)**

Dalam sebuah hadits juga disebutkan,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Sesungguhnya diri kamu mempunyai hak atas kamu yang wajib kamu penuhi."

Adapun bentuk amanah yang berkaitan dengan diri orang lain adalah dengan cara mengembalikan barang titipan atau barang pinjaman kepada orang yang mempunyainya, tidak menipu dalam melakukan transaksi, berjihad, memberi nasihat dan tidak menyebarkan rahasia serta aib orang lain.

Banyak ayat dan hadits yang menerangkan kewajiban menjaga amanah. Di antaranya adalah firman Allah,

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanah itu oleh manusia." **(al-Ahzaab: 72)**

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya." **(al-Mu'minuun: 8)**

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu." **(al-Anfaal: 27)**

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"Orang yang tidak (mampu menjaga) amanah, maka dia tidak mempunyai keimanan (yang kuat). Dan orang yang tidak menepati janji, maka dia tidak mempunyai agama (yang kuat)." **(HR Imam Ahmad dan Ibnu Hibban)**

Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga; yaitu apabila dia berbicara berbohong, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila diberi amanah dia berkhianat." **(HR Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i)**

Menjaga dan melaksanakan amanah adalah wajib, terutama jika orang yang berhak terhadap amanah tersebut menuntutnya. Barangsiapa tidak mau melaksanakan amanah di dunia, di akhirat nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ

"(Di hari Kiamat) semua hak akan diberikan kepada pihak yang memang berhak. Bahkan kumpulan kambing akan dihukum qishash akibat tandukannya."

Apabila barang amanah rusak, hilang, atau dicuri dan hal itu terjadi karena penjaganya ceroboh, dia wajib ganti rugi. Namun jika bukan karena kecerobohannya, dia tidak wajib membayar kerugian.

Setelah prinsip amanah dilaksanakan dengan baik, prinsip selanjutnya yang harus ditegakkan adalah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia. Oleh sebab itu, secara khusus Allah memerintahkan perkara ini. Amanah adalah prinsip asas pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua. Pihak yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah semua umat Islam.

Keadilan adalah dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila keadilan ditegakkan. Dengan demikian, keadilan ditetapkan sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam Islam. Dalam suatu masyarakat, keadilan merupakan kebutuhan utama. Dengan keadilan, orang-orang lemah dapat memperoleh haknya dengan tepat dan orang-orang yang kuat tidak akan menganiaya orang-orang lemah sehingga keamanan dan keteraturan sistem dapat terjaga. Agama-agama samawi sepakat dalam masalah kewajiban menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dan para pembantunya yang terdiri dari gubernur, pegawai dan hakim harus disiplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan dapat disalurkan.

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menerangkan pentingnya menegakkan keadilan. Di antaranya adalah firman Allah SWT,

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." **(an-Nahl: 90)**

"Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya." **(al-An`aam: 152)**

"Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa." **(al-Maa'idah: 8)**

"Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil." **(al-Maa'idah: 8)**

Allah juga memerintahkan Nabi Dawud untuk berlaku adil, yaitu dalam firman-Nya,

"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil." **(Shaad: 26)**

Anas juga meriwayatkan bahwa Nabi bersabda,

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ، مَا إِذَا قَالَتْ صَدَقَتْ، وَإِذَا حَكَمَتْ عَدَلَتْ، وَإِذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ

"Umat ini akan terus berada dalam kondisi baik, selagi dalam berbicara mereka selalu jujur, apabila menetapkan hukum mereka adil dan selagi dimintai rasa kasih sayang mereka mau memberikan rasa kasih sayang itu."

Selain daripada itu Allah juga mengancam kezaliman dan juga orang-orang yang berbuat zalim. Di antaranya adalah dalam firman-Nya,

"Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim." **(Ibraahiim: 42)**

"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah." **(ash-Shaaffaat: 22)**

Di antara bentuk kezaliman yang paling berbahaya adalah menggunakan hukum selain hukum yang telah ditetapkan Allah: kezaliman seorang pemimpin dan kezaliman para hakim. Cara supaya seorang hakim dapat bertindak adil adalah dengan memahami kasus yang terjadi dengan serius, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, memahami hukum-hukum Allah, dan melantik orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk membantunya.

Firman Allah SWT ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ﴾ juga mengandung isyarat keharusan mengangkat seorang pemimpin yang adil dalam menetapkan hukum.

Kemudian Allah SWT menerangkan faedah keadilan dan melaksanakan amanah dalam ayat ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ﴾. Maksudnya adalah menjaga amanah dan berlaku adil merupakan sesuatu yang paling nikmat (berharga) yang Allah nasihatkan kepada kalian.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Allah mengetahui apakah kalian melaksanakan amanah atau mengkhianati amanah, dan Dia juga mendengar ketetapan hukum yang telah kalian putuskan. Lalu nantinya amal perbuatan kalian akan dibalas. Allah mengetahui segala hal yang dapat didengar dan dilihat.

Kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan perkara yang dapat menyebabkan dia selalu berdisiplin dalam menjaga amanah dan menetapkan hukum secara adil, yaitu taat kepada Allah dengan cara melaksanakan hukum-hukum-Nya, taat kepada Rasul-Nya yang bertugas menerangkan hukum-hukum Allah, dan taat kepada para pemimpin (Ulil Amri). Ini merupakan prinsip dasar ketiga dalam pemerintahan Islami.

Siapakah yang dimaksud dengan Ulil Amri? Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri para pemimpin dan penglima perang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ulul-Amri adalah para ulama yang bertugas

menerangkan hukum-hukum syara' kepada manusia. Adapun Syi`ah Imamiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah para pemimpin yang *ma'shuum.*

Semua pendapat tersebut adalah benar dan sesuai dengan makna lahiriah ayat. Oleh sebab itu, taat kepada pemimpin politik, pimpinan perang, dan pemimpin yang mengatur urusan negara adalah wajib. Begitu juga wajib hukumnya menaati para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum agama, mendidik rakyat dalam masalah agama dan juga melakukan amar makruf nahi munkar.

Ibnu al-Arabi berkata, "Menurutku, pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksud Ulil Amri adalah para pemimpin dan para ulama. Para pemimpin mempunyai kewajiban untuk memerintah dan menetapkan hukuman. Adapun ulama adalah orang yang berkompeten untuk ditanya (dalam permasalahan agama). Dia wajib menjawab dan fatwanya wajib dilaksanakan."[24]

Ar-Razi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* (sekumpulan pakar yang mempunyai tugas menetapkan aturan atau membatalkannya). Dengan demikian, ayat tersebut menjadi dalil bagi ijma ulama.

Apabila ada pertentangan dan perbedaan pendapat antara kalian dengan Ulil Amri dalam masalah agama dan penyelesaiannya tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, hendaknya masalah itu dicarikan rujukan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat yang sesuai dengan kaidah umum dapat dilaksanakan, sedangkan yang bertentangan dengan kaidah umum tersebut harus ditinggalkan. Cara seperti ini dalam ilmu ushul fiqih diistilahkan dengan prosedur *qiyaas.*

Penggunaan *qiyaas* diakui kebenarannya oleh Rasulullah saw.. Ketika beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi Qadhi, beliau bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu akan menetapkan hukum jika terjadi suatu permasalahan?" Muaz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan berdasar kitab Allah". Kemudian Rasul kembali bertanya, "Jika dalam Al-Qur'an tidak ada keterangannya?" Muaz menjawab, "Saya akan putuskan berdasarkan sunnah nabi Allah". Rasul kembali bertanya, "Apabila tidak ada keterangan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah?" Muaz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan mengabaikannya." Kemudian Rasulullah saw. menepuk dada Muaz dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Rasulullah."[25]

Ayat di atas juga memberi isyarat bahwa apabila perkara yang dipertentangakan tersebut ada aturan hukumnya dalam nash syara' (Al-Qur'an dan Sunnah), pihak-pihak yang bersengketa harus mematuhi aturan yang ada dalam nash syara' tersebut. Namun apabila tidak ada keterangan dalam nash syara', boleh melakukan ijtihad.

Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dipertentangkan dengan cara mencari dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu jika memang umat Islam beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang benar-benar beriman tidak akan mengutamakan hukum selain hukum yang telah ditetapkan Allah. Dalam mengambil keputusan dia juga akan selalu mempertimbangkan efek ukhrawinya dan akan lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada kemewahan dunia. Dalam ayat ini juga tersirat satu ancaman Allah kepada orang-orang yang melanggar aturan

24 *Ahkam Al-Qur'an*, jil. 1, hal. 452.

25 Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu 'Adi, ath-Thabrani, ad-Darimi, dan al-Baihaqi.

dan tidak mau menaati Allah serta Rasul-Nya. Yang jelas ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengembalikan semua perselisihan yang terjadi kepada aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga ayat ini senada dengan firman Allah,

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." **(an-Nisaa': 65)**

Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. berkata,

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعْ أَمِيْرِيْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ، وَمَنْ يَعْصِ أَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ

"Barangsiapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah, dan barangsiapa menentangku, dia menentang Allah, dan barangsiapa taat kepada amirku maka dia taat kepadaku, dan barangsiapa menentang amirku, maka dia menentangku." **(HR Bukhari dan Muslim)**

"Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(an-Nisaa': 59)**

Firman Allah ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ menunjukkan bahwa perintah menaati Allah dan Rasul-Nya, serta mengembalikan semua permasalahan sengketa kepada Al-Qur'an dan Sunnah mempunyai efek dan akibat yang baik.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat tentang amanah dan keadilan merupakan ayat hukum yang paling utama yang mencakup semua permasalahan agama dan aturan syara'. Ayat di atas ditujukan kepada semua manusia termasuk para pemimpin supaya melaksanakan amanah dalam membagi harta kekayaan negara, menghukum kezaliman, dan menetapkan hukuman dengan adil.

Ayat tersebut menjelaskan dua prinsip utama dalam pemerintahan Islami yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin dan juga segenap rakyatnya.

1. Menjalankan amanah dengan benar. Apabila amanah itu berupa barang titipan, ia tidak wajib dikembalikan kecuali setelah diminta oleh yang punya. Apabila amanah itu berupa barang temuan, orang yang menemukan hendaklah mengumumkan barang itu selama setahun, kemudian dia boleh memanfaatkan barang tersebut dan menggantinya apabila orang yang punya datang dan memintanya. Namun, yang terbaik bagi orang yang mempunyai barang tersebut adalah menyedekahkan barang itu kepada orang yang menemukannya. Jika amanah itu berupa barang pinjaman atau upah, hendaklah itu diberikan setelah selesai semua urusan pemanfaatan atau pekerjaan, sebelum orang yang berhak atas barang atau upah itu datang memintanya. Apabila amanah itu berbentuk barang jaminan, ia harus dikembalikan kepada yang punya setelah orang tersebut membayar utangnya.
2. Menetapkan hukuman dengan adil. Ayat di atas memang ditujukan kepada para pemimpin dan hakim, yang juga mencakup semua manusia. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ: الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوْا

"Di hari Kiamat, orang-orang yang adil akan berada di mimbar yang terbuat dari cahaya, berada di sebelah kanan Allah yang Maha Pengasih. Mereka juga akan berada di sebelah kanan orang-orang yang adil dalam

menetapkan hukum, adil terhadap keluarga dan juga terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya."

Rasulullah saw. juga bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemelihara dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipelihara. Seorang pemimpin adalah bertugas memelihara (rakyatnya), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai urusan rakyatnya; seorang suami juga bertugas sebagai pemelihara keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai urusan keluarganya; seorang istri juga bertugas memelihara rumah suaminya, dia akan dimintai tanggung jawab atas tugasnya; seorang hamba sahaya bertugas memelihara harta tuannya dan dia akan dimintai tanggung jawab atas tugasnya. Ketahuilah setiap kalian adalah pemelihara, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas peliharaannya." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dari Ibnu Amr)**

Dalam hadits ini, Rasulullah saw. menjadikan semua orang sebagai pemelihara dan pemimpin sesuai dengan tugas dan tingkatannya. Orang yang pandai juga punya tanggung jawab terhadap tugasnya. Apa yang dilakukan oleh orang alim seperti mengeluarkan fatwa, menetapkan hukum, menerangkan hukum halal dan haram, menjelaskan perkara yang wajib dan sunah, sah dan tidaknya.

Allah SWT adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, sebagaimana yang Allah jelaskan,

"Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat." **(Thaahaa: 46)**

Allah mendengar hukuman-hukuman yang diputuskan oleh para hakim, pemimpin dan lain-lain, dan Dia akan membalas keputusan itu. Dia juga melihat apakah seorang hamba menjalankan amanah dengan baik atau mengkhianatinya, dan kemudian Dia akan membalasnya.

Setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan para hakim untuk menjalankan amanah dengan baik serta menetapkan hukum dengan adil, Allah memerintahkan semua rakyat untuk; *pertama*, taat kepada-Nya, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, *kedua*, taat kepada Rasul-Nya, dan *ketiga*, taat kepada para pemimpin.

Namun perlu ditegaskan bahwa kewajiban menaati pemimpin adalah dalam perintah-perintah yang memang wajib ditaati, bukan dalam perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Seorang imam wajib melaksanakan pemerintahan dengan adil dan menjalankan amanah dengan benar. Apabila dia sudah melakukannya, kaum Muslimin wajib menaatinya. Hal ini karena Allah memerintahkan kita untuk menjalankan amanah dengan benar dan juga bersikap adil, kemudian Dia memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin."

Taat kepada ahli Al-Qur'an, ahli Ilmu, ahli fiqih, dan ulama agama juga wajib hukumnya. Ibnu Kaisan berkata, "Mereka adalah orang yang mempunyai akal dan pendapat untuk mengurus urusan-urusan manusia (masyarakat)." Namun pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama karena ulama merupakan sumber penetapan hukum dan

perintah. Sementara itu, akal –meskipun merupakan penopang agama dan kehidupan dunia– tidak sesuai dengan makna lahiriah ayat yang kita bahas.

Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara umat dan pemimpinnya, jalan keluarnya adalah merujuk kepada Al-Qur'an atau kepada Rasulullah –di saat beliau masih hidup, bisa langsung bertanya kepadanya. Namun setelah beliau meninggal, dengan cara melihat sunnahnya. Dengan demikian, ayat ini senada dengan ayat,

"(Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)." **(an-Nisaa': 83)**

Dan juga sesuai dengan firman Allah,

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." **(an-Nuur: 63)**

Supaya orang mau merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dalam diri orang tersebut harus ada keimanan kepada Allah dan hari akhir terlebih dahulu. Efek dan akibat yang ditimbulkan dari merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah lebih baik daripada berkelanjutan dalam sengketa dan pertentangan.

Melalui ayat ini, para ulama juga menyimpulkan bahwa sumber hukum dalam Islam ada empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma dan qiyas. Sebagian hukum ada yang diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah sehingga kita wajib mematuhinya dan ini sesuai dengan firman Allah ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾, Yang dimaksud dengan sunnah adalah semua perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasul saw..

Adakalanya juga hukum tersebut merupakan hasil kesepakatan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* berdasarkan kepada dalil-dalil syara' yang mereka gunakan, dan ini sesuai dengan firman Allah ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. Adakalanya hukum tersebut tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan juga tidak disepakati ulama sehingga jalan untuk menetapkannya adalah dengan ijtihad dan qiyas yaitu membahas masalah-masalah yang diperselisihkan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sesuai dengan firman Allah SWT ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

Adapun sumber-sumber hukum yang lain seperti *istihsaan* (yang digunakan oleh madzhab Hanafi), *maslahah mursalah* (yang digunakan oleh madzhab Maliki) dan *istishaab* (yang digunakan oleh madzhab Syafi`i) pada hakikatnya sudah tercakup dalam sumber hukum yang empat di atas.

ANGGAPAN DAN SIKAP KAUM MUNAFIK

Surah an-Nisaa' Ayat 60 - 63

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ
صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

"Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul,' (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila (kelak) musibah menimpa mereka (orang munafik) disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu (Muhammad) sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian.' Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya." **(an-Nisaa': 60-63)**

Qiraa'aat

Kata ﴿قِيلَ﴾ oleh al-Kisa'i dibaca dengan meng-*isymam*-kan harakat *kasrah*-nya *Qaaf* kepada harakat *dhammah.*

I'raab

Kata ﴿صُدُودًا﴾ dalam ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ dibaca *nashab* sebagai *mashdar (maf'ul muthlaq).* Kata ﴿صُدُودًا﴾ semestinya adalah *isim* namun ia diposisikan sebagai *mashdar.* Adapun bentuk *mashdar* yang sebenarnya adalah (الصَّدّ).

Balaaghah

Kalimat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ adalah kalimat tanya namun maksudnya adalah ungkapan keheranan *(ta'ajjub).*

Di akhir kalimat ﴿يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا﴾, ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ dan ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ terdapat kesesuaian bunyi meskipun tidak sama hurufnya *(Jinaas mughaayir).*

Mufradaatul Lughawiyyah

Arti ﴿يَزْعُمُونَ﴾ pada asalnya adalah menyangka atau menduga mengenai kebenaran maupun kebatilan, namun ia sering digunakan untuk kebohongan.

Yang dimaksud dengan ﴿الطَّاغُوتِ﴾ adalah orang yang banyak membangkangnya. Yang dimaksud di sini adalah Ka'b bin al-Asyraf.

Arti dari ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ berpaling dari menerima kebenaran. Maksud dari ﴿صُدُودًا﴾ adalah dengan sengaja berpaling dari menerima keputusan hukummu (Muhammad saw.). Arti ﴿إِحْسَانًا﴾ adalah berbuat baik dalam berinteraksi dengan musuh. Maksud ﴿وَتَوْفِيقًا﴾ adalah menyamakan antara diri mereka dan musuh dengan berdamai. Maksud ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ palingkanlah wajahmu dari mereka.

Maksud ﴿وَعِظْهُمْ﴾ adalah ingatkanlah mereka dengan hal-hal yang baik seperti hal-hal yang dapat melunakkan hati mereka. Maksud dari ﴿قَوْلًا بَلِيغًا﴾ adalah ucapan yang dapat memberi pengaruh mendalam bagi hati dan jiwa mereka.

Sebab Turunnya Ayat 60

Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Abu Barzah al-Aslami adalah seorang dukun, dia menjadi hakim bagi orang-orang Yahudi yang sedang bersengketa, kemudian ada juga orang-orang Islam yang sedang bersengketa mendatangi Abu Barzah dan meminta dia untuk memutuskan hukuman. Lalu Allah menurunkan ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ hingga ﴿إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Al-Jallas bin ash-Shaamit, Mu'tib bin Qusyair, Rafi

bin Zaid dan Bisyr mengaku sebagai orang Islam. Mereka mempunyai masalah dengan beberapa orang Islam yang lain. Kemudian orang-orang Islam tersebut mengajak mereka untuk menjadikan Rasul sebagai hakim bagi permasalahan mereka. Namun, mereka justru mengajak orang-orang Islam tersebut ke tempat para dukun, yaitu hakim orang-orang jahiliyyah. Lalu Allah menurunkan ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾.

Ibnu Jarir menceritakan bahwa asy-Sya'bi berkata, "Ada seorang Yahudi yang bersengketa dengan seorang munafik. Orang Yahudi tersebut berkata, "Mari kita angkat salah seorang pengikut agamamu sebagai hakim" atau dia berkata, "Mari kita angkat Nabimu sebagai hakim". Orang Yahudi itu tahu bahwa hakim Muslim tidak akan mau disogok. Namun, mereka berdua terus berselisih dan akhirnya mereka sepakat mendatangi seorang dukun dari Juhainah untuk dijadikan hakim. Kemudian turunlah ayat di atas."

Al-Kalbi meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang munafik yang sedang bersengketa dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi tersebut berkata kepadanya, 'Mari kita menghadap Muhammad'. Namun orang munafik tersebut berkata, 'Sebaiknya kita menghadap Ka'b bin al-Asyraf. ' Ka'b inilah yang disebut Allah sebagai *Thaghuut.* Namun orang Yahudi itu tetap bersikeras untuk menjadikan Rasulullah saw. sebagai hakim. Ketika orang munafik mulai menyadari keadaan tersebut, dia pun akhirnya mau pergi menghadap Rasul bersama orang Yahudi tersebut. Akhirnya Rasul menetapkan hukuman dan memutuskan bahwa orang Yahudilah yang benar. Ketika mereka berdua meninggalkan Rasul, orang munafik itu berkata kepada orang Yahudi, 'Mari kita menghadap Umar bin Khaththab.'

Sesampainya di tempat Umar, orang Yahudi tersebut berkata, 'Wahai Umar, kami telah meminta putusan dari Muhammad dan dia pun sudah memutuskan hukuman. Namun orang ini tidak mau menerima keputusan tersebut. Dan dia meminta supaya masalah ini dilaporkan kepadamu, dan akhirnya datanglah kami kepadamu.'

Kemudian Umar bertanya kepada orang munafik tersebut, 'Apakah betul seperti itu?' Orang munafik itu menjawab, 'Ya betul.' Lalu Umar berkata kepada keduanya, 'Tunggu sebentar hingga aku kembali kepada kalian.' Kemudian Umar masuk ke dalam ruangan dan mengambil pedang, lalu dia keluar menemui mereka dan membunuh orang munafik tersebut. Kemudian Umar berkata, 'Beginilah caraku menetapkan hukuman bagi orang yang tidak mau menerima keputusan Allah dan Rasul-Nya'. Orang Yahudi itu pun akhirnya lari, dan turunlah ayat ini. Malaikat Jibril berkata, 'Umar telah memisahkan antara yang haq dan yang batil.' Lalu Umar dijuluki *al-Faaruuq* (Yang memisahkan antara yang haq dari yang batil).[26]

Kesimpulannya adalah ath-Thabari memilih bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan orang munafik dan orang Yahudi.

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa taat kepada Allah, Rasul-Nya dan juga Ulul-Amri adalah kewajiban agama, dan pada ayat ini Allah membongkar sikap kaum munafik yang tidak mau taat kepada Rasul dan tidak puas dengan keputusan hukum yang ditetapkan Rasul. Mereka justru pergi ke seorang dukun bernama Abu Barzah al-Aslami dan seorang *Thaaghut* yaitu Ka'ab bin al-Asyraf, dan menjadikan mereka berdua sebagai hakim.

---

26 *Asbab an-Nuzul* karya al-Wahidi, hal. 93 dan *Tafsir al-Qurthubi*, jil. 5, hal. 264.

Tafsir dan Penjelasan

Rangkaian ayat ini menerangkan ketidaksukaan Allah kepada orang yang mengaku beriman kepada kitab suci, Rasulullah dan juga kepada para nabi terdahulu, namun ketika menyelesaikan sengketa mereka tidak mau menggunakan aturan Kitabullah dan Sunnah Rasul, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebab turunnya ayat.

Namun ayat-ayat ini menunjukkan arti yang lebih luas, yaitu mencela semua orang yang berpaling dari aturan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan juga orang-orang menjadikan selain al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman untuk menetapkan hukum, padahal pedoman tersebut adalah pedoman yang batil yang dalam ayat ini diistilahkan dengan *thaaghuut.*

Perhatikanlah perilaku orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi sebelumnya, dan juga kepada kitab-kitab suci. Orang yang benar-benar beriman kepada kitab Allah dan Rasul-Nya, perbuatannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, apabila dia melanggar aturan tersebut, maka sejatinya dia bukanlah orang yang beriman.

Mereka adalah orang-orang munafik, karena mereka tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, malahan mereka mengangkat seorang dukun seperti Abi Barzah al-Aslami atau seorang Yahudi seperti Ka'b bin al-Asyraf sebagai hakim. Dukun dan orang Yahudi itu diistilahkan dengan *thaaghuut* karena mereka sangat menentang aturan Allah, memusuhi Rasulullah dan menjauhi kebenaran. Dalam Al-Qur'an, orang-orang munafik diperintah untuk mengingkari dan menjauhi *thaaghuut.* Apabila mereka tidak mau menerima perintah itu, hal itu menunjukkan ketiadaan iman dalam diri mereka. Mulut mereka memang mengatakan beriman kepada Allah, kitab-Nya dan juga rasul-Nya, namun perbuatan mereka adalah perbuatan orang kafir yang lebih percaya dan lebih mengutamakan keputusan *thaaghuut.* Ini merupakan indikator bahwa mereka telah keluar dari Islam.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan perintah menjauhi *thaaghuut* adalah

"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut.'" **(an-Nahl: 36)**

Dan juga firman Allah,

"Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus." **(al-Baqarah: 256)**

Dengan melakukan perbuatan seperti itu, mereka telah menjadi anak murid setan, padahal setan akan menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan kebenaran hingga mereka tidak dapat kembali ke jalan kebenaran.

Dalil kemunafikan mereka adalah apabila mereka diajak untuk mengikuti hukum yang berdasarkan aturan Al-Qur'an dan keputusan Rasulullah, mereka berpaling dari ajakan tersebut, tidak suka dengan cara itu dan bersikukuh untuk menghalangi kalian mengikuti hukum tersebut. Ayat ini menegaskan keterangan sebelumnya yang memaparkan bahwa orang-orang munafik suka meminta keputusan hukum kepada *thaaghuut* dan para pengikut hawa nafsu. Barangsiapa dengan sengaja berpaling dari hukum-hukum Allah, dia adalah orang munafik.

Apakah yang terjadi setelah orang-orang munafik itu berpaling dari hukum Allah dan tidak mau mengangkatmu (Nabi Muhammad sebagai hakim? Mereka akhirnya mendapat musibah akibat dosa, kekufuran, kemaksiatan dan kehinaan yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka terpaksa menghadapmu, me-

minta bantuanmu untuk menghilangkan musibah tersebut karena mereka tidak mampu menghindar dari musibah tersebut. Ketika datang kepadamu mereka pun berbohong bahwa alasan mereka mengangkat hakim selain Rasul adalah untuk membangun hubungan baik dan menciptakan kedamaian. Mereka menganggap bahwa maksud mereka mengangkat hakim selain Rasul adalah karena pura-pura saja bukan didasari keyakinan yang mantap bahwa hakim selain Rasul itu benar. Keadaan ini juga sesuai dengan apa yang diinformasikan Allah SWT,

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana.' Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." **(al-Maa'idah: 52)**

Ini merupakan ancaman yang berat bagi sikap mereka dan mereka akan sangat menyesal di saat penyesalan tidak ada gunanya. Ayat lain yang mengungkapkan hal yang senada adalah

"Mereka dengan pasti bersumpah, 'Kami hanya menghendaki kebaikan.'" **(at-Taubah: 107)**

Allah mengetahui isi hati orang-orang munafik seperti ini dan Dia akan membalas sikap serta perbuatan mereka. Tidak ada perkara yang samar di hadapan Allah. Dia mengetahui sisi lahir dan sisi batin. Oleh sebab itu, jauhilah mereka. Biarkanlah dan jangan engkau memperlakukan mereka dengan kejam, berilah mereka *mauizah*. Laranglah mereka menyembunyikan kemunafikan dan niat kotor dalam hati mereka dan nasihatilah mereka dengan kata-kata yang dapat mengena dan membekas di hati mereka.

Ungkapan ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ yang artinya mereka adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka, dalam Al-Qur'an, biasanya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang mempunyai kebaikan atau keburukan yang sangat besar. Pada ayat ini besarnya kekafiran, kebencian, dan tipu daya yang ada di dalam hati orang munafik tidak ada yang sanggup mengetahui melainkan Allah yang Maha Mengetahui perkara yang rahasia dan tersembunyi.

Firman Allah ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ menunjukkan kepada kita tiga cara untuk menghadapi orang-orang munafik. Tiga cara tersebut adalah *pertama*, berpaling dari mereka, *kedua*, menasihati dan mengingatkan mereka kepada amal-amal kebajikan supaya hati mereka menjadi lembut, *ketiga*, ucapan yang tegas dan membekas di hati, yaitu dengan menjanjikan berita gembira *(at-targhiib)* dan di waktu yang lain menakut-nakuti mereka. Apabila melakukan sikap nifak lagi, mereka akan dibunuh.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Rangkaian ayat di atas memberikan beberapa petunjuk.

1. Barangsiapa menolak satu dari perintah Allah dan Rasul-Nya, dia dihukumi sebagai orang kafir yang sudah keluar dari Islam. Atas dasar inilah para sahabat menghukum orang-orang yang tidak mau membayar zakat sebagai orang murtad. Begitu juga dengan orang-orang yang ragu atas keputusan hukum Rasulullah, mereka dihukumi kafir.
2. Kaum Muslimin wajib melaksanakan hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang otentik. Mereka juga wajib menolak semua putusan *qadha'*, fatwa dan aturan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kaum Muslimin boleh berijtihad dalam menetapkan

hukum-hukum yang tidak diatur dalam wahyu, yaitu dengan cara menggali dari kaidah-kaidah syari`at yang umum yang selaras dengan kemaslahatan umum.

3. Barangsiapa sengaja berpaling dari hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, dia ditetapkan sebagai orang munafik yang tidak berkaitan dengan Islam. Turunnya ayat-ayat ini menyokong sikap Umar dalam menghadapi orang munafik. Malaikat Jibril turun dan mengatakan bahwa Umar telah membedakan antara perkara yang haq dari perkara yang batil, sehingga Umar dijuluki dengan *al-Faaruuq* (yang membedakan kebenaran dari kebatilan).
4. Orang-orang munafik akan menyesal di saat penyesalan tidak bermanfaat lagi dan mereka juga akan meminta maaf di saat permintaan maaf tidak dapat dikabulkan lagi.
5. Orang munafik tidak membenci sikapnya yang hina. Sebagaimana diketahui, Allah telah membongkar keburukan mereka sehingga tidak ada yang dapat dirahasiakan lagi. Inilah maksud firman Allah, ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾. Imam az-Zajjaj mengatakan bahwa maknanya adalah Allah mengetahui bahwa mereka adalah orang munafik. Faedah informasi Allah ini adalah supaya kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang munafik.
6. Cara untuk memperbaiki sikap orang munafik ada tiga.
   a. Berpaling dari mereka, tidak perlu menghukumnya, tidak perlu menerima permintaan maafnya, dan tidak perlu bermuka manis atau menghormati ketika menyambut kedatangan mereka.
   b. Memberi *mau'idzah*, menakut-nakuti mereka, memberi nasihat dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan dengan cara yang berkesan sehingga mereka mau memikirkan *mau'idzah* tersebut dan hati mereka menjadi lunak.
   c. Berkata tegas kepada mereka dengan perkataan yang dapat membekas di hati mereka baik dalam kesunyian maupun di hadapan orang ramai, yaitu dengan mengancam membunuh mereka apabila mereka terus bersikap munafik. Mereka juga hendaknya diberitahu bahwa apa yang mereka sembunyikan di hati itu dapat diketahui oleh Allah yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang rahasia dan yang tersembunyi. Perlu ditegaskan juga bahwa mereka adalah seperti orang kafir bahkan lebih berbahaya daripada orang kafir, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam.

KEWAJIBAN TAAT KEPADA RASULULLAH SAW.

Surah an-Nisaa' Ayat 64 - 65

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka

tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(an-Nisaa': 64-65)**

I'raab

Kalimat ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ apabila diperjelas bentuknya adalah (فَلَا يُؤْمِنُونَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ), yang berarti, "Mereka tidak beriman, demi Tuhanmu mereka tidak beriman." Kalimat pertama sekadar memberi informasi, sedangkan kalimat kedua di samping memberi informasi juga ditegaskan dengan ungkapan sumpah. Pada kalimat pertama kata kerja يُؤْمِنُونَ tidak disebut karena bisa dipahami dengan sendirinya ketika kata kerja itu disebut pada kalimat kedua.

Balaaghah

Dalam kalimat ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ ada *iltifaat*, yaitu yang asalnya rangkaian kalimatnya menggunakan kata ganti kedua ("datang kepadamu") berubah menjadi menggunakan kata ganti ketiga ("Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka"). Pola seperti ini memberi isyarat betapa agungnya Rasulullah saw. dan juga agungnya permintaan ampun beliau. Ini pula menunjukkan bahwa Rasulullah mempunyai tempat yang tinggi di hadapan Allah SWT.

Akhir ayat ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ mempunyai bunyi yang mirip dengan akhir ayat sebelumnya, meskipun hurufnya berbeda *(jinaas mughayir)*.

Kata (شَجَرَ) dalam kalimat ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ sebenarnya mempunyai arti berkelindan. Kata ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan pepohonan yang antara satu dengan lainnya saling berkelindan. Namun di sini digunakan untuk mengungkapkan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Sehingga di sini ada *isti'aarah.*

Mufradaatul Lughawiyyah

Maksud dari ﴿بِإِذْنِ اللهِ﴾ adalah dengan perintahnya. Para rasul diutus bukan untuk ditentang. Sedangkan maksud dari (إِذْنِ اللهِ) adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.

Maksud dari kalimat ﴿إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ adalah jikalau mereka ketika menganiaya dirinya dengan meminta putusan kepada berhala atau tindakan aniaya yang lain. Arti dari ﴿جَاءُوكَ﴾ adalah mereka datang kepadamu, untuk bertobat. Arti dari ﴿فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ﴾ adalah mereka meminta ampun kepada Allah dan menyesal atas perbuatannya. Maksud dari kalimat ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ adalah Rasulullah memintakan ampun untuk mereka. Di sini ada perubahan bentuk kata ganti yang menunjukkan keagungan Nabi Muhammad. Arti dari ﴿تَوَّابًا﴾ adalah Allah Maha pemberi tobat kepada mereka. Sedangkan arti dari ﴿رَحِيمًا﴾ adalah Allah Maha Pemberi kasih sayang kepada mereka.

Maksud dari ﴿يُحَكِّمُوكَ﴾ adalah mereka menjadikan kamu sebagai hakim pemutus masalah dan mereka memasrahkan urusan mereka kepadamu. Arti dari ﴿شَجَرَ﴾ adalah pertentangan dan perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka. Arti dari kata ﴿حَرَجًا﴾ adalah rasa sempit di dada dan keraguan. Maksud ﴿قَضَيْتَ﴾ adalah engkau menetapkan hukum atas perselisihan yang terjadi. Arti ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ adalah mereka patuh dan menuruti keputusan kamu dengan tidak menentang.

Sebab Turunnya Ayat

Imam hadits yang enam menceritakan bahwa Abdullah bin Zubair berkata, "Suatu hari Zubair berselisih dengan seorang Anshar dalam masalah saluran air di daerah al-Hurrah. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada Zubair, 'Siramkan air itu (ke kebunmu) wahai Zubair, kemudian alirkan ke tetanggamu.' Namun, orang Anshar itu berkata, 'Wahai

Rasulullah apakah kamu menetapkan itu karena Zubair adalah kerabatmu.' Mendengar itu wajah Rasul pun berubah dan beliau pun berkata, 'Siramkan air itu (ke kebunmu) wahai Zubair, kemudian tutup pintu air ke kebunmu supaya air itu kembali mengalir di parit, lalu alirkan air itu ke tetanggamu.' Lalu Zubair mengambil haknya (mengairi kebunnya) dengan sempurna. Padahal sebelumnya Rasul mengisyaratkan mereka berdua untuk mempermudah urusan ini (tidak perlu ketat dalam menuntut hak).

Zubair pun berkata, "Ayat ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ turun berkenaan dengan kejadian tersebut."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Sa'id bin al-Musayyib berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara Zubair bin Awwam dan Hathib bin Abi Balta'ah dalam masalah air. Kemudian Rasulullah saw. memutuskan supaya mendahulukan mengairi tempat yang lebih tinggi, baru kemudian tempat yang lebih rendah.

Keserasian Antar Ayat

Pada ayat-ayat sebelumnya Allah mencela kaum munafik yang tidak mau mengangkat Rasul sebagai hakim, bahkan mereka lebih mengutamakan para *thaaghuut* untuk dijadikan hakim. Pada ayat ini, Allah menegaskan prinsip utama dalam agama, yaitu kewajiban taat kepada Nabi Muhammad bahkan kepada para rasul sebelumnya.

Tafsir dan Penjelasan

Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap kali Dia mengutus rasul, pasti Dia menyuruh manusia untuk taat kepada rasul utusan-Nya itu. Dengan demikian, ketaatan kepada Rasul merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Manusia harus mengikuti Rasul, karena Rasul adalah penyampai ajaran-ajaran Allah. Dengan kata lain, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah dan menentang Rasul berarti menentang Allah.

Yang dimaksud dengan (بِإِذْنِ اللهِ) pada ayat tersebut adalah atas izin Allah untuk menaati Rasul atau maksudnya adalah berkat kemudahan dan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia untuk taat kepada Rasulullah. Imam Mujahid menjelaskan bahwa maksudnya adalah seseorang tidak akan taat kepada Rasul melainkan atas izin-Ku. Dengan kata lain tidak ada orang yang mau menaati Rasul kecuali setelah dia mendapat petunjuk-Ku. Dengan demikian, ayat ini hampir serupa dengan ayat,

"Dan sungguh, Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya." **(Aali `Imraan: 152)**

Maksudnya adalah ketika kamu membunuh mereka atas perintah dan atas kuasa Allah yang diberikan kepadamu.

Kemudian Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah melakukan maksiat dan dosa, hendaklah mereka mau mendatangi Rasulullah saw., kemudian meminta ampun kepada Allah di hadapan Rasul, dan memohon Rasul untuk memintakan ampun dosa-dosa mereka kepada Allah. Apabila mereka mau melakukan tindakan itu maka Allah akan mengampuni dan mengasihi mereka. Pada ayat tersebut ditegaskan ﴿لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ yang maksudnya adalah mereka akan tahu dan menyadari bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa yang telah mereka lakukan.

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Allah akan menerima tobat orang yang mau bersegera melakukan tobat dengan sungguh-sungguh. Adapun syarat-syarat tobat supaya dapat diterima adalah *pertama* bersegera melakukan tobat setelah melakukan dosa, *kedua* bertekad untuk menjauhi dosa, *ketiga* jujur

dan ikhlas kepada Allah untuk tidak akan mengulangi berbuat dosa lagi. Apabila tobat hanya diutarakan dengan lisan saja, tanpa ada pengakuan dan penyesalan dalam hati, tobatnya tidak akan berfaedah.

Pada ayat ini, perbuatan menentang Rasul dianggap sebagai perbuatan menzalimi atau merusak diri sendiri.

Kemudian Allah menegaskan bahwa menaati Rasul adalah suatu kewajiban. Bahkan penegasan ini diungkapkan dalam bentuk sumpah bahwa orang yang tidak mau menerima keputusan Nabi dengan lapang hati bukanlah orang yang beriman.

Allah bersumpah kepada Nabi dengan sifat ketuhanan-Nya bahwa orang-orang munafik yang tidak suka berhakim kepada Nabi sejatinya bukanlah orang yang beriman. Mereka dianggap sebagai orang beriman jika mereka telah memenuhi tiga syarat.

1. Mereka mau mengangkat Rasul sebagai hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Seseorang belum dianggap beriman hingga mereka mau menjadikan Rasul sebagai pemutus semua urusannya. Apa yang diputuskan oleh Rasul adalah benar sehingga wajib diikuti baik secara lahir maupun batin.
2. Hati mereka tidak merasa sempit, berat, atau mengeluh ketika menerima keputusan Nabi tersebut. Orang yang beriman harus tunduk dan patuh terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul. Hatinya penuh kerelaan, menerima tanpa syarat, dan tidak merasa dongkol.
3. Patuh dan pasrah sepenuhnya terhadap putusan Nabi tersebut baik secara lahir maupun batin. Tidak merasa berat hati, enggan apalagi menentang. Tahap ketiga ini adalah tahap patuh dalam pelaksanaan. Kadang ada orang yang mengakui bahwa suatu keputusan adalah benar, namun dia tidak mau melaksanakannya. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"Demi Zat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya. Kalian belum beriman hingga hawa nafsunya tunduk dan mengikuti ajaran yang aku bawa."

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dua ayat di atas menjelaskan beberapa poin berikut ini.

1. Wajib taat secara penuh kepada perintah-perintah Rasul, meninggalkan larangan-larangannya dan mematuhi semua keputusan dan ketetapan hukumnya.
2. Meminta ampun dari perbuatan dosa dan bertobat secara sungguh-sungguh sesuai dengan syarat-syaratnya adalah salah satu cara untuk menghapus dosa dan kesalahan.
3. Permintaan Rasulullah kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosa sebagian hamba-Nya merupakan syafaat Nabi yang dikabulkan oleh Allah.
4. Tunduk sepenuhnya kepada keputusan Rasulullah saw., yakin kepada keadilan dan kebenarannya serta melaksanakan keputusan tersebut merupakan syarat utama keimanan seseorang. Indikatornya adalah menjadikan Rasul sebagai pemutus sengketa tidak merasa berat hati dengan keputusan tersebut, dan patuh serta melaksanakan keputusan tersebut.
5. Rasul terlindungi dari melakukan kesalahan dalam menetapkan hukuman *(qadhaa'),* sebagaimana beliau juga tidak pernah salah dalam menyampaikan wahyu Allah. Beliau selalu menetapkan hukuman yang benar sesuai dengan fakta-fakta lahiriah yang beliau ketahui, namun realitasnya hanya

Allah-lah yang mengetahui tepat atau tidaknya hukuman tersebut.

6. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lain, orang-orang yangdimaksud pada ayat ayat ini adalah orang-orang yang telah disebut pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang pergi ke *thaaghuut* untuk mencari ketetapan hukum. Imam ath-Thabari menjelaskan bahwa firman Allah ﴿فَلَا﴾ maksudnya adalah untuk menolak anggapan orang-orang munafik yang telah diterangkan sebelumnya sehingga maksudnya adalah kenyataannya bukanlah seperti yang mereka sangka bahwa mereka telah beriman kepada ajaran yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kemudian Allah memulai penegasan bahwa mereka bukanlah orang yang beriman dengan ungkapan sumpah ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

   Bagi yang berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zubair dan seorang Anshar dalam masalah air yang digunakan untuk mengairi kebun, maka orang Anshar tersebut tidak boleh dianggap sebagai orang yang meragukan keputusan Nabi karena semua orang yang meragukan keputusan Nabi dianggap sebagai kafir. Orang Anshar tersebut tidak sengaja melakukan kekhilafan sehingga Rasul pun berpaling darinya dan memaafkan kesalahannya itu karena Rasul tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang Anshar tersebut. Orang yang tidak rela dengan keputusan Rasul dia dianggap maksiat.[27]

   Perlu diperhatikan juga bahwa apa yang diputuskan Nabi untuk Zubair adalah keputusan yang tepat. Karena tanah yang lebih tinggi memang lebih utama untuk diairi terlebih dulu sebelum yang bawah. Namun pada awalnya, Rasul berkata kepada Zubair, "Siramkan air itu (ke kebunmu) wahai Zubair", karena memang az-Zubair dekat dengan air tersebut. Kemudian Rasul berkata, "Kemudian alirkan air itu ke tetanggamu." Maksudnya adalah Rasul meminta Zubair untuk mempermudah urusan dengan tidak menyempurnakan pengairan ke kebunnya, dan memintanya untuk cepat-cepat mengalirkan air ke tempat tetangganya. Rasul mengharap Zubair untuk toleran dan mempermudah. Ketika orang Anshar itu mendengar perkataan Nabi, dia tidak terima dan marah, kerena dia memang tidak ingin aliran air itu disekat –meskipun sebentar–, hingga dia pun mengelurkan kata-kata kasar kepada Nabi, yaitu, "Apakah kamu menetapkan hukum untuk Zubair karena dia adalah kerabatmu?" Ketika itu warna muka Rasul berubah karena marah terhadap orang tersebut. Akhirnya Rasul memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Zubair untuk menyempurnakan pengaliran air itu ke dalam kebunnya.[28]

   Cara mengalirkan air dari kebun yang lebih tinggi ke kebun yang lebih rendah adalah pemilik kebun yang atas hendaknya mengalirkan semua air ke dalam kebunnya. Jika air tersebut telah memenuhi kebun hingga setinggi mata kaki, pintu masuknya air tersebut ditutup dan air dibiarkan mengalir ke kebun yang lebih rendah, begitu seterusnya hingga ke bagian yang paling bawah.

   Keterangan ini didukung dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah bin Abu Bakar yang

---

27 *Ahkaam Al-Qur'an,* Ibnu al-'Arabi, jil. 1, hal. 456.

28 *Tafsir al-Qurthubi,* jil. 5, hal. 267.

menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda mengenai parit aliran air yang bernama Mahzuur dan Mudzainab[29],

يُمْسِكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ

"Tahan air itu hingga sampai dua mata kaki, kemudian yang berada di bagian atas hendaknya mengalirkan air itu ke bagian yang di bawahnya."[30]

CINTA NEGARA DAN DISIPLIN MENJALANKAN PERINTAH ALLAH DAN RASULNYA

Surah an-Nisaa' Ayat 66 - 68

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

"Dan sekalipun telah Kami perintahkan kepada mereka, 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu,' ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan dengan demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus." **(an-Nisaa': 66-68)**

Qiraa'aat

Kata ﴿أَنِ﴾ dibaca dengan beberapa cara:

1. Huruf *nun*-nya di-*kasrah*. Ini adalah bacaan Abu Amr, Hamzah dan Ashim.
2. Huruf *nun*-nya dibaca *dhammah*. Ini adalah bacaan empat Imam yang lain.

Kata ﴿أَوِ﴾ dibaca dengan beberapa cara:

1. Menurut Imam Abi Amr, huruf *wawu*-nya dibaca *dhammah* dan huruf *nun* pada ﴿أَنِ اقْتُلُوا﴾ dibaca *kasrah*.
2. Menurut Imam Hamzah dan Ashim, huruf *wawu*-nya dibaca *kasrah*, dan huruf *nun* pada (أَنِ اقْتُلُوا) dibaca *kasrah*.
3. Menurut empat Imam yang lain, huruf *wawu*-nya dibaca *dhammah*, dan huruf *nun* pada (أَنُ اقْتُلُوا) dibaca *dhammah*.

Kalimat ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ oleh Imam Ibnu Amir dibaca (إِلَّا قَلِيلًا).

Kata ﴿صِرَاطًا﴾ oleh Imam Qunbul dibaca (سِرَاطًا).

I'raab

Kata أَنْ dalam ﴿أَنِ اقْتُلُوا﴾ merupakan penjelas dari kalimat ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾. Adapun kata (قَلِيلٌ) dibaca *rafa'* sebagai *badal* dari huruf *wawu* yang berada dalam kalimat ﴿فَعَلُوهُ﴾. Penjelasannya adalah tidak ada yang melakukannya kecuali hanya sedikit dari mereka. Kata (قَلِيلٌ) ada juga membaca *nashab*, sebagaimana posisi asalnya dalam *istisna`* (pengecualian).

Kata (صِرَاطًا) dalam kalimat ﴿وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا﴾ berada dalam posisi *nashab* sebab ia menjadi *maf'ul bih* kedua dari kalimat (وَلَهَدَيْنَاهُمْ).

Mufradaatul Lughawiyyah

Arti dari ﴿كَتَبْنَا﴾ adalah kami mewajibkan kepada mereka. Kalimat ﴿اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ berarti "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu" sebagaimana telah kami tetapkan untuk Bani Isra`il. Arti dari ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾ adalah mereka tidak mau mengerja-

29 Dua nama parit di Madinah yang menampung air hujan dan mengalirkannya.

30 Ibnu 'Abd al-Barr berkata, "Saya sama sekali tidak menemukan bahwa hadits ini bersambung sanadnya hingga Rasulullah saw.."

kan apa yang diwajibkan kepada mereka, yaitu ﴿مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ nasihat-nasihat seperti perintah dan larangan yang juga disertai keterangan hikmah-hikmahnya. Kata ﴿تَثْبِيتًا﴾ berarti menguatkan dan menjadikannya kuat dan kukuh. Maksud ﴿وَإِذًا﴾ adalah apabila mereka menguatkannya. Arti ﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ adalah dari kami. Yang dimaksud dengan ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ adalah surga.

Sebab Turunnya Ayat

Suatu hari Tsabit bin Qais bin Syammas dan seorang Yahudi saling membangga-banggakan dirinya. Orang Yahudi tersebut berkata, "Demi Allah. Kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya." Tsabit pun berkata, "Demi Allah. Kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya." Kemudian turunlah ayat (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا) yang artinya, "dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)".

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah menerangkan bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali setelah dia mau menerima keputusan Rasul dalam masalah yang dia perselisihkan, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa kebanyakan manusia lalai dalam masalah ini karena iman mereka lemah.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menginformasikan bahwa sebagian besar manusia apabila dilarang melakukan sesuatu, dia justru melanggarnya karena manusia mempunyai sifat buruk, yaitu cenderung menentang aturan. Kebiasaan manusia yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi seperti ini diketahui oleh Allah SWT.

Seandainya Allah mewajibkan kepada manusia untuk membunuh diri mereka sendiri -sebagaimana yang pernah diperintahkan kepada Bani Isra`il karena mereka melakukan dosa menyembah anak lembu sehingga tobat mereka adalah dengan cara bunuh diri- kebanyakan manusia tidak akan mau melakukannya. Begitu juga apabila Allah memerintahkan manusia untuk keluar dari negaranya dan berhijrah ke negara lain demi memperjuangkan agama Allah, orang yang mau melaksanakan perintah tersebut hanya sedikit.

Seandainya mereka mau mematuhi perintah dan larangan Allah -yang tentunya ada sebab, alasan, hikmah, janji dan ancaman di sebaliknya- kepatuhan mereka lebih baik untuk diri mereka dan akan menambah kuat keimanan mereka.

Seandainya mereka mau melaksanakan kebaikan yang agung ini dan mau menjalankan perintah-perintah Allah, Allah akan menganugerahkan pahala yang besar kepada mereka, yaitu surga yang sifat-sifatnya *"tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di hati seseorang."* (hadits riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari Abu Sa'id al-Khudri).

Selain itu, Allah juga akan memberi petunjuk kepada mereka supaya selalu berada di jalan yang benar baik di dunia maupun akhirat, yaitu mereka dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang dapat membahagiakannya baik di dunia maupun di akhirat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Untuk menaati perintah-perintah Allah memang diperlukan keimanan yang kuat dan kukuh. Maksud taat *(ath-thaa'ah)* adalah mendorong nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak ia sukai, bukannya melakukan perbuatan yang ia sukai. Orang yang mau

melakukan ketaatan seperti ini hanyalah sedikit. Kalau mereka mau melaksanakan perintah dan mau meninggalkan larangan, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Sikap seperti itu juga menunjukkan sikap tegar di atas kebenaran dan akan mendatangkan pahala yang agung di akhirat nanti. Surga memang dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci hawa nafsu, sedangkan neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan nafsu syahwat, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits.

Ketika ayat ini turun, sekumpulan kaum Muslimin menyatakan diri bersiap sedia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Abu Ishaq as-Sabi'i berkata, "Ketika ayat ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ turun, ada seorang Muslim yang berkata, 'Kalau kami diperintah untuk melakukan sesuatu, kami akan melaksanakannya. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan ampunan kepada kami.' Berita itu sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun bersabda,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ رِجَالًا الإِيْمَانُ أَثْبَتُ فِي قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِيِّ

'Sesungguhnya di antara umatku ada orang yang imannya sangat kuat di hati laksana gunung yang kukuh.'

Ibnu Wahb meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata, "Seorang Muslim yang berkata (dalam hadits di atas) adalah Abu Bakar ash-Shiddiiq." Imam an-Naqqasy mengatakan bahwa orang tersebut adalah Umar bin Khaththab.. Abi al-Laits as-Samarqandi mengatakan bahwa di antara orang yang mengucapkan hal senada adalah Ammar bin Yasir, Ibnu Mas`ud dan Tsabit bin Qais. Mereka berkata, "Kalau Allah memerintahkan kami untuk bunuh diri atau keluar dari negeri kami, kami akan melaksanakannya." Nabi pun bersabda, "Iman yang berada di hati seseorang lebih kuat dari pada gunung yang kukuh."

Amir bin Abdullah Zubair berkata, "Ketika ayat ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ turun, Rasulullah saw. bersabda, Kalau perintah itu benar-benar turun maka Ibnu Mas`ud termasuk di antara orang sedikit (yang mau melaksanakan perintah) tersebut."

Syuraih bin Ubaid berkata, "Ketika Rasulullah saw. membaca ayat ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾, beliau mengarahkan tangannya ke Abdullah bin Rawahah dan bersabda, "Kalau Allah memerintahkan hal tersebut, dia termasuk sebagian yang sedikit tersebut.

Firman Allah ﴿أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم﴾ mengisyaratkan kecintaan manusia terhadap tanah airnya. Beratnya meninggalkan tanah air pada ayat tersebut disandingkan dengan beratnya melakukan bunuh diri.

PAHALA TAAT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA

Surah an-Nisaa' Ayat 69 - 70

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui." **(an-Nisaaa: 69-70)**

Qiraa'aat

Kata ﴿النَّبِيِّينَ﴾ oleh Imam Nafi' dibaca (النبيئين).

I'raab

Kata ﴿رَفِيقًا﴾ dibaca *manshub,* sebab: *pertama* berposisi sebagai *tamyiz* atau *kedua,* berposisi sebagai *haal.*

Mufradaatul Lughawiyyah

Kata ﴿وَالصِّدِّيقِينَ﴾ merupakan bentuk jamak dari kata (صديق). Arti kata tersebut adalah orang yang benar baik dalam ucapan maupun i'tiqadnya, seperti sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga para sahabat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sebab mereka sangat jujur dan membenarkan ajaran para nabi.

Kata ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾ merupakan jamak dari kata (شهيد), yaitu orang-orang yang bersaksi akan kebenaran agama (Islam) dengan disertai alasan dan hujjah yang kuat. Mereka berjuang di jalan Allah dengan pedang maupun dengan ucapan. *Syuhadaa`* adalah sebutan bagi orang yang meninggal *fii sabiilillah.*

Kata ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ adalah bentuk jamak dari (صالح), yaitu orang yang kepribadiannya baik dan perilaku baiknya lebih dominan daripada perilaku buruknya.

Yang dimakud dengan kawan dalam kalimat ﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ adalah kawan di surga. Kenikmatan akan dirasa dengan melihat mereka, menziarahi mereka dan hadir dalam majelis-majelis mereka, meskipun tempat dan derajat mereka lebih tinggi. Semoga Allah menjadikan kita, orang tua kita dan kekasih-kekasih kita bersama mereka.

Sebab Turunnya Ayat

Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan jalur sanad yang cukup baik *(laa ba'sa bih)* hingga ke Aisyah, di mana dia berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan bekata, Ya Rasulullah, sesungguhnya kamu lebih saya cintai ketimbang diriku sendiri, dan kamu lebih saya cintai ketimbang anakku. Saya tadi berada di rumah dan teringat dirimu, lalu saya tidak sabar ingin berjumpa dan melihatmu. Namun apabila aku mengingat bahwa nanti saya akan mati dan kamu juga akan mati, saya tahu bahwa kamu nanti akan berada di surga bersama para nabi. Sementara itu jika saya memang nanti masuk ke surga, saya khawatir tidak dapat melihatmu (karena tempatnya berbeda)". Nabi tidak membalas ucapan orang tersebut hingga turunlah Malaikat Jibril dengan membawa ayat ini."

Imam al-Kalbi berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Tsauban, salah seorang hamba sahaya Rasulullah saw.. Dia sangat mencintai Rasul dan sering tidak sabar ingin melihat wajah Rasul. Suatu hari dia menghadap Rasul dengan bermuka sedih dan tubuhnya lemas. Kesedihan sangat tampak dari raut wajahnya, dia khawatir tidak dapat melihat Rasul lagi setelah dia meninggal dunia. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw., lalu Allah menurunkan ayat ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Masruq berkata, "Sahabat-sahabat Nabi bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami tidak patut berpisah darimu. Apabila kamu lebih dulu (masuk surga), tempatmu lebih tinggi dari tempat kami, dan kami tidak dapat melihatmu lagi.' Kemudian Allah menurunkan ayat ini."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan bahwa Ikrimah berkata, "Datang seorang pemuda kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Wahai Nabi, di dunia ini kami dapat melihatmu, namun di akhirat nanti kami tidak dapat melihatmu. Sesungguhnya kamu di akhirat nanti berada di tingkatan surga yang tinggi.' Kemudian Allah menurunkan ayat ini, dan

Rasul berkata kepada pemuda tersebut, 'Kamu akan bersamaku di surga, in syaa Allah.'"

Keserasian Antar Ayat

Setelah menerangkan ayat yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah kemudian menerangkan pahala ketaatan tersebut. Pahala ini merupakan idaman tertinggi setiap insan.

Tafsir dan Penjelasan

Barangsiapa mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta mau meninggalkan larangan-larangan-Nya, Allah akan menempatkannya di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mempunyai derajat tinggi yang telah dipilih oleh Allah. Mereka berada dalam tingkatan tempat, yaitu tingkatan para nabi, *ash-shiddiiquun,* syuhada dan orang-orang beriman yang saleh lahir dan batinnya.

Orang yang taat akan bersama mereka dalam satu tempat yang penuh kenikmatan. Mereka akan merasa senang karena dapat berkumpul, berjumpa dan berbincang dengan yang lain. Meskipun berada pada tingkatan yang berbeda, mereka akan saling menziarahi karena mereka ada ikatan dan masing-masing merasa puas dengan apa yang didapati.

Kemudian Allah memuji mereka semua. Keempat golongan tersebut akan menjadi kawan akrab orang yang taat tersebut karena mereka sangat mencintainya dan sangat senang berjumpa dengannya. Penggunaan bentuk tunggal ﴿رَفِيقًا﴾ mengandung arti bahwa setiap orang yang termasuk dalam empat golongan tersebut akan menjadi kawan akrab orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sama dengan penggunaan kata tunggal ﴿طِفْلًا﴾ pada ayat ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ yang maksudnya adalah kemudian kami kami keluarkan setiap orang dari kalian sebagai seorang bayi.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani juga menegaskan ayat di atas. Pada hadits tersebut Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا، حَشَرَهُ اللهُ مَعَهُمْ

"Barangsiapa mencintai suatu kaum, maka dia akan dihimpun oleh Allah bersama mereka." **(HR ath-Thabrani)**

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas,

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

"(Di akhirat nanti) seseorang akan bersama orang yang dicintainya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Kecintaan menuntut ketaatan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya,

"Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." **(Aali 'Imraan: 31)**

Pahala bagi orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya ini merupakan anugerah yang sangat agung. Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapatkan anugerah tersebut. Dia mengetahui siapakah orang yang bertakwa dan cukuplah hanya Allah yang mengetahui mana orang-orang yang bertakwa dan taat kepada-Nya, mana yang menentang-Nya dan mana yang munafik.

Ayat ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang taat mendapatkan pahala bukan karena ketaatan-Nya melainkan berkat anugerah dan kemurahan Allah semata.

Dengan itu, orang-orang munafik hendaknya waspada dengan tempat kembali yang sangat menyakitkan jika mereka tidak mau membenahi diri. Orang-orang beriman yang taat hendaklah berbahagia dengan anugerah dan kenikmatan Allah ini.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Pada ayat sebelumnya Allah menerangkan bahwa apabila orang munafik mau melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, mereka akan mendapatkan kenikmatan. Pada ayat ini, Allah menerangkan kenikmatan dan pahala bagi orang yang mau melaksanakannya.

Ayat ini merupakan penafsiran firman Allah,

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." **(al-Faatihah: 6-7)**

Ayat ini juga merupakan yang dimaksudkan oleh Nabi dalam doanya ketika beliau hendak meninggal dunia,

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَي

"Ya Allah, anugerahkan kepadaku kawan-kawan yang tinggi derajatnya (di sisimu)".

Dalam *Shahih* **Bukhari** disebutkan bahwa Aisyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Setiap Nabi yang sakit, pasti ditawari untuk memilih kenikmatan dunia atau akhirat'. Ketika beliau mengeluh sewaktu sakit, saya mendengar beliau berkata, 'Bersama orang-orang yang Allah memberi kenikmatan kepadanya, yaitu para nabi, shiddiquun, syuhada dan orang-orang saleh.' Saya pun tahu bahwa beliau sedang disuruh untuk memilih."

Imam al-Qurthubi berkata, "Ayat ini juga menunjukkan kekhalifahan Abu Bakr, sebab ketika Allah menyebut kekasih-kekasihnya dalam Al-Qur'an, Dia memulainya dari yang paling tinggi derajatnya yaitu para nabi, kemudian yang kedua adalah para shiddiiquun dan di antara keduanya tidak ada yang menyela-nyelai. Pada sisi lain umat Islam sepakat untuk menjuluki Abu Bakar dengan julukan *ash-shiddiiq,* sama seperti kesepakatan umat Islam untuk menyebut Muhammad sebagai Rasul. Jika memang Abu Bakar adalah *ash-shiddiiq* dan dia adalah orang kedua setelah Rasulullah, tidak ada seorang pun yang berhak mendahuluinya."[31]

TATA CARA PERANG DALAM ISLAM

Surah an-Nisaa' Ayat 71 - 76

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعٗا ٧١ وَإِنَّ مِنكُمۡ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنۡ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَالَ قَدۡ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذۡ لَمۡ أَكُن مَّعَهُمۡ شَهِيدٗا ٧٢ وَلَئِنۡ أَصَٰبَكُمۡ فَضۡلٞ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمۡ تَكُنۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُۥ مَوَدَّةٞ يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ مَعَهُمۡ فَأَفُوزَ فَوۡزًا عَظِيمٗا ٧٣ ۞ فَلۡيُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٧٤ وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama (serentak). Dan sesungguhnya di

---

31 *Tafsir al-Qurthubi,* jil. 5, hal. 273.

antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan (ke medan pertempuran). Lalu jika kamu ditimpa musibah dia berkata, 'Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.' Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, 'Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung (pula).' Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Dan barangsiapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.' Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thagut, maka perangilah kawan-kawan setan itu, (karena) sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." **(an-Nisaa': 71-76)**

Qiraa'aat

Kata ﴿تَكُنْ﴾ dibaca oleh Ibnu Katsir dan Hafsh dengan menggunakan huruf *ta`* di awalnya. Sedangkan oleh Imam yang lain dibaca dengan menggukan awalan huruf *yaa`*.

I'raab

Kata ﴿ثُبَاتٍ﴾ berada pada posisi *i'raab haal* dari huruf *wawu* dalam kalimat ﴿انْفِرُوا﴾ yang pertama. Kata ﴿جَمِيعًا﴾ juga berposisi sebagai *haal* dari kata ﴿انْفِرُوا﴾ yang kedua.

Huruf *laam* yang berada di kata ﴿لَمَنْ﴾ merupakan *lam al-ibtidaa`* (*lam* pembuka pembicaraan). Sedangkan huruf *laam* dalam kalimat ﴿لَيُبَطِّئَنَّ﴾ merupakan huruf *laam* sebagai jawaban dari *qasam* (sumpah). Sumpah tersebut tersembunyi, penjelasannya adalah *wallahi.*

Kata ﴿مَوَدَّةٌ﴾ merupakan *isim* dari kata (يكن). Huruf (ما) dalam ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ﴾ berposisi sebagai *mubtada`*, sedangkan (لكم) berposisi sebagai *khabar*. Kata ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ *'athaf* terhadap Ismullah. Sedangkan ﴿الظَّالِمِ﴾ merupakan sifat dari *qaryah.*

Balaaghah

Dalam kalimat ﴿يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ terdapat *isti'aarah,* dimana kata *al-syiraa'* yang berarti barter barang, digunakan untuk menggambarkan praktik membeli dunia dengan menjual kehidupan akhirat.

Pada kalimat ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ terdapat kesepadanan makna, yang satu di jalan Allah, di sisi lain menyebutkan di jalan *thaghuut.*

Kalimat ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ﴾ berbentuk pertanyaan tapi maksudnya adalah untuk menghina dan merendahkan, mengapa kalian tidak mau berperang?

Mufradaatul Lughawiyyah

Arti ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ adalah berhati-hatilah dan waspadalah. Maksud ﴿فَانْفِرُوا﴾ adalah bergeraklah untuk memeranginya. Arti kata ﴿ثُبَاتٍ﴾ adalah berkelompok-kelompok. Maksud dari ﴿لَيُبَطِّئَنَّ﴾ adalah tidak mau ikut berjuang seperti Abdullah bin Ubai. Yang dimaksud ﴿مُصِيبَةٌ﴾ adalah segala bentuk musibah seperti pembunuhan, kekalahan atau yang lain. Arti ﴿شَهِيدًا﴾ adalah kalian hadir bersama mereka. Maksud ﴿فَضْلٌ مِنَ اللهِ﴾ adalah seperti kemenangan dan mendapatkan ghanimah. Maksud ﴿مَوَدَّةٌ﴾ adalah persahabatan. Maksud ﴿فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ adalah mendapatkan bagian ghanimah yang besar.

Maksud ﴿الطَّاغُوتِ﴾ adalah setan dan orang-orang yang melewati batas kebenaran, keadilan

dan kebaikan sehingga mereka terjerumus kepada kebatilan, kezaliman, dan keburukan. Yang dimaksud dengan ﴿أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾ adalah orang-orang yang menolong jalan setan. Maksud ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ usaha setan dalam mengalahkan umat beriman sebenarnya adalah lemah.

Keserasian Antar Ayat

Pada ayat-ayat sebelumnya Allah memberi peringatan kepada orang munafik dan juga memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang taat untuk berjihad di jalan Allah demi tegaknya agama Islam. Allah juga memerintahkan mereka untuk menyiapkan diri dan bersiap sedia menghadapi anacaman-ancaman orang kafir. Kemudian Allah menerangkan keadaan orang munafik yang merasa sangat berat melakukan jihad. Dengan kata lain, pada ayat-ayat sebelumnya, yang dibahas adalah politik dalam negeri, sedangkan pada ayat ini, yang dibahasa adalah masalah politik luar negeri terutama yang berkaitan dengan perang.

Tafsir dan Penjelasan

Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk selalu waspada dari ancaman serangan musuh. Mereka harus menyiapkan peralatan perang dan tenaga ketentaraan yang siap berperang. Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan strategi dan kaidah perang supaya umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang.

Wahai orang yang beriman teruslah waspada dan teruslah bersiap sedia menghadapi serangan musuh karena pada suatu waktu kalian akan berhadapan dengan peperangan yang sengit. Ini adalah perintah Allah yang berlangsung sepanjang masa dan pelaksanaan perintah tersebut disesuaikan dengan kemajuan alat perang dan strategi perang yang terus berkembang di setiap masa. Ketika terjadi Perang Yamamah, Abu Bakar berkata kepada Khalid bin Walid, "Perangilah mereka seperti mereka memerangi kalian. Pedang dilawan dengan pedang. Panah dilawan dengan panah." Dengan demikian, alat-alat perang di darat, laut, dan udara yang perlu dipersiapkan oleh umat Islam harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan pada umat-umat lain.

Seorang Mukmin tidak boleh takut mati dalam peperangan karena ajal manusia sudah ditentukan dan tidak akan diakhirkan meskipun sedetik saja. Kaum Mukminin harus berusaha mempersiapkan kekuatan yang mungkin dilakukan. Mereka tidak boleh mengandalkan nasib dan tidak boleh putus asa dengan kelemahan yang ada.

Perintah Allah ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasul bersabda

لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ

"Sikap waspada tidak ada artinya di hadapan qadar." **(HR al-Hakim)**

Karena munculnya sikap waspada juga termasuk qadar, sebab arti qadar yang sebenarnya adalah berlakunya sesuatu sesuai dengan aturan sebab akibat. Dengan kata lain, suatu akibat biasanya datang setelah muncul sebab dan bersikap waspada adalah termasuk bagian dari sebab sehingga bersikap waspada juga termasuk mengamalkan qadar.

Maksud firman Allah ﴿فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا﴾ adalah angkitlah kalian untuk berperang baik secara berkelompok-kelompok dan terpisah pisah, maupun secara berkumpul menjadi satu sehingga antara yang satu dengan yang lain saling memperkuat, disesuaikan dengan pengamatan kalian atas keadaan dan kekuatan

musuh. Intinya adalah umat Islam harus selalu siap untuk melakukan jihad. Ayat ini adalah selaras dengan firman Allah,

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya." **(al-Anfaal: 60)**

Namun, di antara kalian ada yang tidak mau ikut berjihad, bahkan berusaha untuk menghalangi langkah-langkah mujahidin dan berusaha untuk melemahkan semangat jihad. Mereka itulah orang-orang munafik dan pengecut yang lemah imannya.

Orang-orang munafik tidak suka dengan peperangan karena mereka memang tidak suka Islam dan umatnya. Orang-orang pengecut dan lemah imannya akan ragu-ragu untuk ikut serta dalam jihad.

Yang mereka lakukan adalah memburu ikan di air keruh dan mencuri-curi kesempatan untuk kepentingan pribadi. Apabila kalian mendapatkan musibah kematian atau kekalahan perang, mereka akan bergembira dan bersuka ria karena mereka selamat, memuji-muji Allah karena mereka tidak termasuk salah seorang tentara yang berada di medan perang. Mereka mengira bahwa keselamatan mereka adalah suatu kenikmatan dari Allah dan mereka sama sekali tidak paham pahala kesabaran dalam perang dan juga pahala mati syahid dalam pertempuran.

Apabila kalian mendapatkan anugerah berupa kemenangan dan juga harta rampasan perang, mereka berkata, "Seandainya kami ikut berperang, kami akan mendapatkan bagian harta rampasan perang tersebut." Dari ucapannya ini kelihatan seakan-akan mereka bukanlah termasuk kelompok agamamu.

Dalam dua keadaan di atas, yaitu di saat kemenangan ataupun kekalahan kaum Muslimin, sikap orang-orang munafik itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang lemah iman, berpandangan sempit, lemah iman dan juga pengecut. Oleh sebab itu, Allah mencela mereka dengan ungkapan yang sangat halus yang menunjukkan bahwa mereka tidak ada ikatan sama sekali dengan kaum Muslimin. Ungkapan tersebut adalah ﴿كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ *"Seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia".* Dengan ungkapan seperti ini, orang yang mendengar akan terdorong untuk berpikir dan introspeksi terhadap kekurangan dan hakikat dirinya sendiri.

Setelah Allah menerangkan orang-orang yang lemah imannya, kemudian Allah menerangkan orang-orang yang kuat imannya. Sehingga ada perpindahan dari keterpurukan dan ketertinggalan menuju kebangkitan kepada tingkatan penyucian jiwa dari dosa yang besar, yaitu dosa tidak ikut serta dalam perang. Lalu Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk berjihad di jalan Allah dan membebaskan orang-orang yang lemah *(mustadh'afin)*, seperti anak-anak, kaum perempuan dan juga kaum laki-laki yang tidak kuasa menentang kezaliman baik di Mekah maupun di tempat lainnya.

Hendaknya orang yang beriman berperang di jalan Allah untuk menegakkan *Kalimatullah* dan memenangkan agama Allah, yaitu agama tauhid yang membela kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan peradaban. Orang-orang Mukmin tersebut adalah orang-orang yang rela meninggalkan dunia fana untuk mendapatkan akhirat yang kekal dan juga untuk meninggikan *Kalimatullah,* sehingga *Kalimatullah* benar-benar menjulang tinggi, dan ucapan-ucapan orang kafir berada di tempat yang rendah. Sesungguhnya Allah adalah Mahamulia dan Bijaksana.

Kemudian Allah mendorong umat Islam

untuk ikut berjihad dengan menerangkan pahala-pahala yang akan didapat oleh mereka. Barangsiapa perang di jalan Allah kemudian dia dikalahkan oleh musuh ataupun dia sanggup mengalahkan musuh, Allah akan memberinya pahala yang besar yaitu surga dan juga anugerah-anugerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa jihad adalah amalan yang mulia. Umat Islam merasakan beragam pedihnya siksa selama mereka berada di Mekah sebelum gerakan pembebasan *(al-fath)* dilancarkan oleh Nabi. Di antara sahabat yang merasakan siksa itu adalah Bilal, Shuhaib, Ammar dan keluarganya.

Lalu Allah menambah dorongan untuk melakukan jihad ini dengan ungkapan yang dapat menimbulkan semangat di hati sehingga tidak ada lagi rasa enggan yang menghalang langkah berjihad. Alasan apa lagi yang menghalangimu untuk berjihad di jalan Allah wahai kaum Mukminin, padahal maksud jihad adalah untuk mengganti kemusyrikan dengan agama tauhid, mengubah kejelekan dengan kebaikan, mengganti kezaliman dengan keadilan, kekerasan dengan kasih sayang dan juga untuk membebaskan saudara-saudara kalian yang lemah baik anak-anak, perempuan maupun laki-laki dewasa yang tidak punya kekuatan melawan kafir Quraisy yang menghalangi mereka untuk berhijrah, bahkan menyiksa mereka dengan beragam siksaan. Dengan disebutnya orang-orang yang lemah, bangkitlah perasaan untuk melaksanakan kewajiban menghentikan kezaliman.

Orang-orang *mustadh'afin* tersebut tidak ada yang membantu, menolong atau melindungi dari siksaaan, hingga mereka pun mengeluh dan berkata, "Ya Allah keluarkanlah kami dari daerah Mekah yang penduduknya kafir dan berlaku zalim. Berikanlah kami seorang pemimpin yang mengatur urusan kami, membebaskan kami, dan melindungi jiwa dan kehormatan kami. Dan berilah kami penolong dari sisi-Mu yang dapat menghentikan kezaliman, mampu menolong kami menghadapi orang-orang zalim itu dan membantu kami untuk berhijrah. Tidak ada pintu keluar bagi kami melainkan pintu kasih sayang-Mu ya Allah."

Kemudian Allah membuat perbandingan antara tujuan peperangan yang dilakukan oleh kaum Muslimin dengan tujuan peperangan yang dilakukan oleh kaum Musyrikin. Tujuan orang-orang beriman melakukan perang adalah untuk menegakkan *Kalimatullah*, yaitu kebenaran, tauhid, keadilan dan berbuat baik kepada rakyat bukannya untuk menjajah, mengeksploitasi, melanggar aturan, melakukan kezaliman dan merampas harta seperti yang terjadi sekarang ini. Adapun tujuan orang kafir melakukan perang adalah untuk mewujudkan angan-angan semu atau untuk mendapatkan materi yang rendah nilainya atau untuk memuaskan hawa nafsu pribadi. Mereka melakukan itu adalah untuk memuaskan setan, memperjuangkan kekafiran dan tamak akan harta rampasan perang atau juga untuk berbangga-bangga dan sombong mencari kemenangan dan prestise di hadapan orang-orang Arab.

Namun yang perlu diingat adalah kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan kebatilan. Karena kebenaran adalah suatu kekuatan yang kukuh. Para pejuang pembela kebenaran mempunyai semangat tinggi dan tekad yang kuat. Kebatilan adalah suatu kelemahan dan para pejuang pembela kebatilan lemah semangatnya dan penakut. Kebenaran akan selalu mengungguli kebatilan, tidak akan ada yang mengalahkan kebenaran. Oleh sebab itu, dalam rangkaian ayat di atas Allah memerintahkan kaum beriman untuk berjihad, yaitu dalam firman-Nya yang maksudnya, "Wahai orang-orang beriman perangilah para pembela setan. Mereka telah dibisiki dan disesatkan oleh setan sehingga menganggap bahwa melakukan kezaliman

dan kehancuran adalah bentuk kemuliaan dan kehormatan. Janganlah kalian terkecoh dengan kekuatan, jumlah dan senjata mereka. Sesungguhnya tipu daya dan bisikan setan adalah lemah dan bisikan itu tidak akan memengaruhi orang-orang yang mempunyai akal yang matang. Ketahuilah bahwa yang menolong dan mengatur urusan kalian adalah Allah, dan tentara-tentara Allah-lah yang akan mendapat kemenangan, dan tentara-tentara Allah-lah yang akan mendapat kebahagiaan."

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Rangkaian ayat di atas menerangkan tentang sikap tegas kaum Muslimin dalam masalah hubungan luar negeri terutama sewaktu terjadi perang.

Pertama, rangkaian ayat tersebut ditujukan kepada kaum Mukminin umat Nabi Muhammad yang ikhlas supaya mereka selalu siap menghadapi peperangan dan selalu waspada. Allah memerintahkan mereka untuk memerangi musuh dengan berjuang di jalan Allah, melindungi ajaran syari`at, menjaga negara-negara Muslim dan membebaskan kaum *mustadh'afin* dari belenggu kezaliman. Allah juga memerintahkan kaum Muslimin supaya berperang dengan menggunakan strategi yang jitu, sehingga pihak musuh tidak mengetahui kekuatan dan jumlah pasukan yang dimiliki umat Islam. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ sehingga ia merupakan pelajaran berharga dalam masalah strategi menghadapi perang terbuka.

Bersikap waspada bukan berarti menafikan sikap tawakal kepada Allah. Bahkan waspada merupakan inti dari tawakal. Makna tawakal yang sebenarnya bukanlah dengan cara meninggalkan sebab, tawakal yang sebenarnya adalah dengan cara percaya kepada Allah, yakin bahwa keputusan-Nya pasti terjadi dan juga dengan mengikuti sunah Nabi dalam mengambil sebab atau perantara seperti makan, minum, waspada terhadap musuh, menyiapkan senjata dan juga mempertimbangkan sunnatullah yang biasa berlaku.

Imam Sahl berkata, "Barangsiapa mengatakan bahwa tawakal adalah dengan cara meninggalkan sebab, dia telah merusak sunah Rasulullah saw., karena dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik." **(al-Anfaal: 69)**

Dan makna (الْغَنِيْمَة) adalah (اكْتِسَاب) *"bekerja".* Selain itu Allah juga berfirman,

"Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka". **(al-Anfaal: 12)**

Itu semua dilakukan dengan satu usaha atau kerja. Nabi juga bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba Mukmin yang bekerja."[32]

Para sahabat Nabi juga memberi pinjaman kepada tentara-tentara pilihan *(sariyyah).*[33]

Ayat ini juga tidak dapat dijadikan dalil bahwa sikap waspada bertentangan dengan kodrat Allah atau sikap waspada dapat menghalangi kodrat Allah. Kita semua dituntut untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kehancuran, dan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada pembawa kuda, *"Ikatlah dan bertawakallah."*[34] Kodrat akan terjadi berdasar kehendak Allah, dan

---

32 Hadits riwayat al-Hakiim, ath-Thabrani, al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman,* dari Ibnu Umar, hadits ini adalah hadits dhaif.

33 *Tafsir al-Qurthubi,* jil. 4, hal. 189 dan jil. 5, hal. 273; *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashshaash, jil. 2, hal. 215.

34 Hadits riwayat at-Tirmiddzi dari Anas. Hadits ini dha'if.

Allah akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu, sikap waspada juga termasuk kodrat, sebagaimana yang telah saya terangkan sebelum ini.

Kedua, ayat ini menerangkan salah satu kaidah atau strategi perang, yaitu apabila seoorang pemimpin telah meminta untuk berperang, maka hendaknya kaum Mislimin bersegera bangkit memerangi musuh baik secara bergelombang kelompok per kelompok maupun sekaligus menjadi satu kekuatan yang besar. Semuanya disesuaikan dengan perhitungan yang terbaik menurut panglima perang yaitu dengan mempertimbangkan keadaan musuh, persiapan dan senjata mereka serta perkembangan situasi perang.

Atas dasar ini, ayat ini tidaklah di*naskh* atau bertentangan dengan ayat-ayat berikut ini.

"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat." **(at-Taubah: 41)**

"Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan adzab yang pedih." **(at-Taubah: 39)**

"Dan tidak sepatutnya orang-orang Mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang)." **(at-Taubah: 122)**

Karena setiap ayat tersebut digunakan sesuai dengan kondisi perang yang berbeda-beda. Sebagian ayat itu digunakan sewaktu kaum Muslimin memang perlu mengerahkan semua kekuatan yang ada, dan sebagian yang lain digunakan sewaktu pasukan Muslimin cukup mengerahkan sebagian pasukannya saja.

*Ketiga, a*yat ini juga menerangkan bahwa di kalangan umat Islam setiap zaman pasti ada sekelompok orang yang malas berperang, yaitu orang-orang munafik. Mereka tidak mau berperang dan menghalangi orang lain ikut berperang. Mereka berada di dalam kelompok kaum Muslimin sendiri, dan secara lahiriah mereka menampakkan keimanan dan keikhlasan dalam memeluk Islam dan dalam bergabung dengan umat Islam.

Mereka adalah kelompok yang plinplan. Apabila kaum Muslimin mendapatkan kemenangan dan memperoleh banyak harta rampasan perang, mereka akan berkata, "Kalaulah kami ikut bersama mereka dan mendapat kemenangan yang besar." Seolah-olah mereka tidak ada ikatan dan hubungan kasih sayang dengan umat Islam dan seolah-olah mereka tidak wajib berjihad. Namun apabila umat Islam mengalami kekalahan, mereka bersuka cita dan berkata, "Allah telah memberi anugerah kepadaku karena aku tidak ikut mereka berperang."

Orang-orang munafik seperti ini perlu diwaspadai terutama pada saat sekarang ini karena mereka suka menyebarkan propaganda-propaganda yang dapat melemahkan semangat, menakut-nakuti umat Islam bahwa mereka akan mengalami kekalahan dan mengatakan bahwa kekuatan umat Islam tidak sebanding dengan kekuatan musuh.

*Keempat, a*yat-ayat ini juga menegaskan kewajiban kaum beriman untuk berjihad di jalan Allah. Orang Mukmin adalah orang yang sanggup meninggalkan kenikmatan kehidupan di dunia untuk mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat. Mereka mencurahkan segala tenaga, harta, dan jiwa untuk mendapatkan pahala di akhirat. Pahala yang akan diperoleh tentara yang mati di tangan musuh sungguh sangat besar dan tidak dapat dibayangkan oleh manusia.

Firman Allah ﴾فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ﴿ mengisyaratkan bahwa tentara Muslim yang mati syahid dalam peperangan dan yang berhasil pulang dengan memperoleh harta rampasan perang adalah sama-sama mendapat pahala yang agung dari Allah SWT. Orang yang mati

syahid mendapatkan pahala dan orang yang memperoleh kemenangan juga memperoleh pahala. Hal ini didukung oleh hadits shahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِيْ، وَإِيْمَانٌ بِيْ، وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِيْ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ

"Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalan-Nya, niat perangnya memang hanya untuk berjihad di jalan Allah, iman kepada-Nya dan percaya kepada Rasul-Nya, maka Allah menjamin dia akan masuk surga atau mengembalikannya ke rumah tempat tinggalnya dengan memperoleh pahala dan harta rampasan perang."

Kalimat terakhir dalam hadits ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mati syahid dalam peperangan akan mendapatkan salah satu dari dua perkara, yaitu pahala –apabila dia tidak mendapatkan *ghanimah*– atau *ghanimah* tanpa pahala, namun semuanya sesuai dengan keikhlasan niat mujahid tersebut.

Apabila mujahid tersebut niat untuk berjihad dan juga niat untuk mendapatkan *ghanimah,* jika memang dia mendapatkan *ghanimah,* pahala yang diperoleh di akhirat hanya dua pertiga. Namun jika dia tidak mendapatkan *ghanimah,* pahala yang didapat di akhirat adalah sempurna. Kesimpulan ini didapat dari pemahaman atas hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr.[35]

Kelima, ayat di atas juga menerangkan beberapa tindakan semestinya dilakukan semasa jihad dan sekaligus mendorong umat Islam untuk melakukan jihad. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perang harus di jalan Allah. Maksud di jalan Allah *(fii sabiilillaah)* sebagaimana keterangan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa adalah

   مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

   "Barangsiapa berperang dengan maksud untuk menegakkan Kalimatullah maka dia berperang di jalan Allah." **(HR Abu Musa)**

   Maksudnya adalah perang dengan maksud untuk menegakkan agama, meninggikan panji-panji Islam yang meliputi ajaran tauhid, menegakkan keadilan dan kebenaran, mengajak kepada akhlak yang mulia, menyembah Allah yang Maha Esa dan mengagungkan-Nya bukan untuk mengagungkan salah satu tokoh di kalangan manusia.
2. Membebaskan orang-orang Mukmin yang lemah dari penindasan musuh. Ini adalah kewajiban umat Islam meskipun harus dengan mengorbankan jiwa. Oleh sebab itu, membebaskan tawanan perang adalah wajib dilakukan oleh umat Islam baik dengan cara berperang maupun dengan cara menyerahkan harta. Membebaskan tawanan dengan cara menyerahkan harta lebih ringan daripada dengan cara berperang, sehingga kewajibannya lebih ditekankan. Imam Malik berkata, "Orang-orang wajib membebaskan tawanan perang dengan cara mengumpulkan harta yang mereka punya." Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena Rasul bersabda,

   فُكُّوْا الْعَانِيْ

   "Bebaskanlah tawanan perang" **(HR Bukhari dan Ahmad dari Abu Musa).**

35 *Tafsir al-Qurthubi,* jil. 5, hal. 277-278.

Para ulama juga berkata, "Umat Islam wajib menolong para tawanan perang." Dan menolong adalah lebih umum dari pada membebaskan.

Di antara contoh orang-orang Mukmin yang lemah *(mustadh'afin)* dalam sejarah adalah orang-orang Mukmin yang berada di Mekah dan hidup di bawah penindasan kafir Quraisy. Nabi Muhammad saw. pun pernah bersabda,

اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ, وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ, وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ, وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Ya Allah bebaskanlah al-Walid bin al-Walid, Salmah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan juga orang-orang lemah (al-mustadh'afin) di kalangan kaum beriman".

Ibnu Abbas berkata, "Waktu itu saya dan juga ibuku termasuk *mustadh'afiin."*

Perbandingan yang terdapat pada ayat di atas sungguh indah. Orang-orang beriman berperang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menyebarkan agama-Nya dan juga syari`at-syari`at-Nya, sehingga mereka adalah pasukan dan kekasih Allah. Adapun orang-orang kafir berperang untuk memenuhi keinginan *thaaghuut,* yaitu setan dan semacamnya yang bisa jadi berbentuk kezaliman, takhayul atau perdukunan. Mereka mengajak manusia untuk menyembah patung dan berhala. Mereka adalah kekasih setan. Allah menegaskan bahwa tipu daya setan untuk mengalahkan kaum beriman sangat kecil apabila dibanding dengan kuasa Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir. Hanya Allah-lah yang mempunyai kuasa yang sebenarnya untuk menciptakan kemenangan, manakala kekuasaan setan adalah kekuasaan semu.

Jabir bin Abdullah pernah ditanya mengenai jumlah *thaaghuut* yang biasanya dijadikan rujukan oleh orang-orang kafir, dan dia berkata, "Di daerah Juhainah ada satu, di daerah Aslam juga ada satu, begitu juga di daerah-daerah lain ada satu."

Abu Ishaq berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *thaaghuut* adalah setan adalah firman Allah SWT ﴿فَقَاتِلُوْا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ Maksudnya adalah tipu daya setan dan juga tipu daya pengikutnya adalah lemah.

SIKAP-SIKAP MANUSIA KETIKA DIWAJIBKAN BERPERANG

Surah an-Nisaa' Ayat 77 - 79

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰىۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۤءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۖ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۗ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

"Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah shalat

dan tunaikanlah zakat!' Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?' Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.' Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, 'Ini dari sisi Allah', dan jika mereka ditimpa suatu keburukan mereka mengatakan, 'Ini dari engkau (Muhammad).' Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah.' Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)? Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi." **(an-Nisaa': 77-79)**

Qiraa'aat

Kata ﴿قِيلَ﴾ oleh al-Kisa`i dibaca dengan cara meng-*isymaam*-kan kasrahnya huruf *qaf* kepada *dhammah.*

Kata ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ dibaca berbeda oleh para Imam :

1. Hamzah, al-Kisa`i, Ibnu Katsir, dan Khalaf membacanya dengan huruf *yaa`.*
2. Sedangkan Imam yang lainnya membaca dengan huruf *ta'.*

I'raab

Kata فَرِيقٌ dalam kalimat ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ﴾ berada pada posisi *mubtada`.* Sedangkan يَخْشَوْنَ berada pada posisi *khabar.*

Huruf *kaaf* pada kalimat ﴿كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ berada pada posisi *nashab,* dan ia merupakan sifat dari *mashdar* yang dibuang. Kata أَيْنَ dalam ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ﴾ merupakan *zharaf makan* (kata keterangan tempat) yang mengandung makna pertanyaan. Huruf مَا dalam ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ﴾ berada dalam posisi *mubtada`* sehingga ia dibaca *rafa'.* Kalimat ﴿فَمِنَ اللهِ﴾ berada dalam posisi *khabar.* Kata رَسُولًا pada kalimat ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ berada pada posisi *haal.*

Balaaghah

Di dalam kalimat ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ﴾ terdapat pola *tasybih mursal mujmal.* Kalimat ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ﴾ merupakan kalimat tanya, yang dimaksudkan sebagai ungkapan keheranan, mengapa mereka sangat jahil.

Mufradaatul Lughawiyyah

Yang dimaksud ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ adalah sekumpulan para sahabat. Ada orang yang berkata kepada para sahabat, "Janganlah memerangi orang kafir lagi."

Maksud ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمُ﴾ adalah perang diwajibkan dan diperintahkan kepada mereka. Maksud ﴿يَخْشَوْنَ﴾ adalah takut. Maksud ﴿النَّاسَ﴾ adalah orang-orang kafir. Mereka takut meninggal. Maksud ﴿كَخَشْيَةِ اللهِ﴾ adalah sebagaimana mereka takut kepada adzab Allah. Maksud ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ Hendaklah engkau memberi kesempatan kepada kami dan undurlah kematian kami.

Maksud ﴿مَتَاعُ الدُّنْيَا﴾ adalah segala kesenangan yang ada di dunia. Sedangkan makna (وَالْآخِرَةُ) di sini adalah surga.

Maksud ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ﴾ adalah di mana pun kalian berada pasti akan ditemui kematian. Arti ﴿بُرُوجٍ﴾ adalah benteng. Arti ﴿مُشَيَّدَةٍ﴾ adalah tinggi atau kuat. Maksud dari ﴿يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ adalah mereka memahami ucapan yang disampaikan kepada mereka. Maksudnya mengapa mereka tidak bisa paham.

Sebab Turunnya Ayat 77

An-Nasa'i dan al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang bercerita bahwa Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya datang menghadap Rasul dan berkata kepada beliau, "Wahai Nabi Allah. Dulu ketika musyrik kami mulia, namun setelah masuk Islam kami menjadi orang yang lemah." Nabi menjawab, "Saya diperintahkan untuk memaafkan (orang-orang kafir), maka janganlah kalian memerangi mereka." Namun setelah Allah memindahkan mereka ke Madinah, Allah memerintahkan Nabi untuk berperang, namun mereka malah menahan diri tidak mau berperang. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾. Hasan al-Bashri berkata, "Ayat tersebut turun berkenaan dengan sikap orang-orang Mukmin." Mujahid berkata, "Ayat tersebut turun berkenaan dengan sikap Yahudi." Ada juga yang mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan sikap orang-orang munafik. Maksudnya adalah mereka takut berperang melawan kaum musyrikin sebagaimana mereka takut diambil nyawanya oleh Allah.

Adapun firman Allah SWT ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾ mempunyai *asbab an-nuzul* yang lain. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ketika dalam Perang Uhud ada banyak pasukan Muslimin yang mati syahid, orang-orang munafik yang tidak mau ikut perang berkata, 'Kalau seandainya saudara-saudara kita yang berperang itu mau ikut bersama kami, mereka tidak akan mati di medan perang.' Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut."

Keserasian Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi perang dan untuk selalu waspada. Selain itu Allah juga memerintahkan umat Islam untuk berperang di jalan-Nya dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dalam belenggu kezaliman. Pada ayat sebelumnya Allah juga menyinggung orang-orang yang tidak mau ikut berperang. Pada ayat ini, Allah menerangkan orang-orang yang asalnya ingin berperang melawan kaum musyrikin Mekah, namun setelah diwajibkan berperang, mereka justru enggan melakukannya. Mereka itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya, dan Allah mencela sikap mereka yang tidak konsisten tersebut.

Tafsir dan Penjelasan

Orang-orang beriman yang tinggal di Mekah diperintah untuk shalat, membayar sedekah, menolong fakir miskin dan juga toleran serta memaafkan sikap orang-orang musyrik. Mereka sebenarnya ingin memerangi kaum musyrikin, namun kondisi waktu itu tidak memungkinkan dengan beberapa alasan, di antaranya adalah jumlah mereka jauh masih sedikit apabila dibanding dengan jumlah musuh dan juga karena mereka berada di tanah suci yang mulia. Oleh sebab itu, kaum Mukminin tidak diperintahkan berjihad sebelum mereka pindah ke Madinah, yaitu setelah mereka mempunyai negara, pertahanan dan pengikut yang banyak. Meskipun sebelumnya mereka ingin perang namun seteleh diperintah untuk berperang, sebagian mereka ada yang sangat ketakutan menghadapi peperangan ini, kemudian Allah menceritakan kisah mereka.

Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang dulu tinggal di Mekah pada masa awal Islam, di mana mereka diperintahkan untuk menahan diri supaya tidak memerangi kaum musyrikin, dan mereka juga diperintah untuk shalat serta membayar sedekah supaya ikatan silaturahim di antara mereka terjalin dengan kuat. Pada masa jahiliyyah dulu mereka suka melakukan perang hanya karena sebab yang remeh dan hati mereka penuh dengan

semangat kebencian, namun ketika mereka pindah di Madinah dan kewajiban perang mulai ditetapkan, ada sebagian di antara mereka yang benci dengan perang tersebut. Mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya. Ketakutkan mereka menghadapi orang-orang kafir bisa disamakan dengan ketakutan kepada turunnya adzab Allah, bahkan ketakutan mereka itu jauh melebihi ketakutan kepada Allah.

Allah juga membeberkan perkataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka sangat takut menghadapi perang. Mereka berkata, "Ya Allah mengapa Engkau wajibkan perang kepada kami. Mengapa Engkau tidak membiarkan kami mati secara normal, dan mengapa Engkau tidak menunda kewajiban perang itu pada masa yang lain. Bukankah dengan peperangan akan banyak darah yang tercecer, anak-anak menjadi yatim dan perempuan-perempuan menjadi janda?" Ayat ini adalah senada dengan firman Allah,

"Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak ada suatu surah (tentang perintah jihad) yang diturunkan?" Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut (perintah) perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka." **(Muhammad: 20)**

Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menolak sikap negatif mereka, yaitu pada ayat ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ yang maksudnya adalah alasan kamu meminta supaya Allah menangguhkan kewajiban perang dan alasan kamu enggan mengikuti perang adalah karena kamu mencintai kehidupan dan kenikmatan dunia, padahal semua bentuk kelezatan di dunia ini akan sirna dan nilainya kecil apabila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Apa yang didapat oleh orang-orang bertakwa di akhirat nanti lebih baik bagi mereka ketimbang apa yang didapat di dunia, karena kenikmatan di dunia sangat terbatas dan akan sirna, manakala kenikmatan hidup di akhirat sangat melimpah, kekal, tidak menjemukan dan tidak menyusahkan. Yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat hanyalah orang-orang bertakwa. Oleh sebab itu, laksanakanlah perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan-Nya dan semua amal kalian nantinya akan diperhitungkan.

Janganlah kalian menganggap remeh amal perbuatanmu meskipun sekecil *fatiil* (semacam jalinan benang yang berada di antara biji kurma yang dibelah). Laksanakanlah amal perbuatan itu dengan sempurna. Ayat ini bermaksud menyukakan mereka kepada akhirat dan mendorong mereka untuk berjihad.

Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Kita semua pasti akan mati. Tidak akan ada yang selamat dari kematian meskipun dia berada dalam benteng kukuh yang tinggi. Tidak ada yang dapat menjadi penghalang malaikat maut untuk menjalankan tugasnya. Allah SWT berfirman,

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati." **(Aali `Imraan: 185)**

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa." **(ar-Rahmaan: 26)**

"Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau (Muhammad)." **(al-Anbiyaa': 34)**

Apabila semua makhluk pasti mati dan waktu kematiannya tidak dapat ditangguhkan atau dipercepat meskipun sedetik saja, tidaklah patut apabila jihad ditakuti. Manusia melakukan jihad ataupun tidak, ajalnya tetap telah ditentukan dan dipastikan. Ketika hendak meninggal dunia, Khalid bin Walid berkata, "Saya telah mengikuti perang ini

dan perang itu. Anggota tubuhku selalu terluka baik karena sabetan pedang maupun terkena panah. Sekarang saya akan mati di atas ranjang. Orang-orang pengecut tidak akan dapat memejamkan matanya (dengan tenang)". Betapa banyak pejuang yang selamat dan betapa banyak orang yang mati dengan tidur di atas kasurnya.

Kemudian Allah SWT mengungkapkan ucapan-ucapan orang munafik yang sangat mengherankan. Apabila mereka mendapatkan kebaikan baik *ghanimah,* harta, rezeki, hasil tanaman, anak ataupun yang lain, orang-orang munafik itu berkata, "Ini adalah semata-mata anugerah Allah, tidak ada seorang pun yang ikut berperan dalam pemberian anugerah itu." Namun jika mereka mendapatkan musibah seperti kekalahan, kekurangan hasil tanaman, kematian anak atau lainnya mereka berkata, "Ini adalah sebab kamu wahai Muhammad, dan juga sebab kami mengikutimu dan menjalankan agamamu." Apa yang mereka ucapkan ini sama dengan apa yang diucapkan kaum Fir`aun, seperti yang difirmankan oleh Allah,

"Kemudian apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata, 'Ini adalah karena (usaha) kami.' Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui." **(al-A`raaf: 131)**

Dan juga sesuai dengan firman Allah,

"Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi." **(al-Hajj: 11)**

Begitu juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang kelihatannya masuk Islam, namun sebenarnya mereka membenci Islam, sehingga apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mencari alasan bahwa penyebabnya adalah karena mereka mengikuti ajaran Muhammad. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa mereka berkata, ﴿هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ yang bermaksud sebab kami meninggalkan agama kami lalu mengikuti kamu Muhammad maka kami mendapatkan musibah ini.

Kemudian Allah menolak anggapan mereka tersebut. Anggapan seperti itu adalah anggapan yang keliru. Semua keputusan adalah dari sisi Allah. Semua kejadian adalah berdasarkan ketetapan *(al-qadhaa')* dan kekuasaan *(al-qadar)* Allah. Orang yang baik dan buruk, Mukmin maupun kafir akan terkena *qadhaa'*dan *qadar* Allah, semuanya sesuai dengan sunnatullah yang berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat.

Ada apa dengan akal mereka? Mengapa mereka tidak dapat memahami ucapan yang disampaikan kepada mereka? Apa yang telah mengganggu akan mereka, hingga mereka mempunyai pemahaman yang melenceng seperti itu?

Kemudian Allah mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad, namun dimaksudkan untuk semua manusia. Kebaikan yang engkau peroleh adalah dari Allah, maksudnya adalah atas anugerah, kasih sayang dan pertolongan Allah supaya kamu mau melalui jalan yang baik dan benar. Musibah yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri, maksudnya adalah akibat amal perbuatanmu sendiri karena kamu tidak mau menggunakan akal kebijaksanaan dan tidak mau berpedoman kepada hidayah Allah dan tidak berpatokan pada ilmu dan pengalaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun banyak mendengar orang berkata, "Penyakit adalah sebab kamu sendiri." Pada kenyataannya memang penyakit dapat timbul sebab manusia tidak mengikuti aturan hidup yang benar.

Ayat ini adalah senada dengan firman Allah SWT,

"Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri,

dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)." **(asy-Syuuraa: 30)**

Kamu wahai Muhammad adalah utusan-Ku yang Aku utus untuk segenap manusia. Kamu bertugas menyampaikan syari`at Allah, menerangkan perkara-perkara yang disukai dan perkara-perkara yang dibenci Allah. Cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa kamu adalah utusan-Nya. Allah juga menjadi saksi apa yang terjadi di antara kamu dengan mereka. Dia mengetahui apa yang telah kamu sampaikan kepada mereka dan mengetahui penentangan dan kekafiran mereka kepadamu. Tugasmu hanyalah menyampaikan wahyu. Semua yang mewujudkan dan menciptakan kebaikan dan keburukan adalah Allah. Selain itu keburukan juga akibat ulah dan perilaku manusia.

Dari uraian di atas ada dua hal yang dapat disimpulkan.

1. Segala sesuatu berasal dari Allah. Allahlah yang menciptakan segala sesuatu, meletakkan dan menetapkan aturan. Untuk mencapai hal yang diharapkan, manusia harus melalui aturan yang telah ditetapkan Allah tersebut.
2. Keburukan dan kejelekan yang menimpa manusia adalah akibat kelalaian manusia dalam mengetahui aturan dan hukum sebab akibat yang telah ditetapkan Allah.

Oleh sebab itu, tidak ada pertentangan antara firman Allah ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ﴾ dan firman-Nya ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ karena maksud ayat yang pertama adalah segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Adapun penekanan ayat yang kedua adalah dalam masalah sebab akibat sehingga kejelekan muncul disebabkan perilaku dosa manusia atau sebab kelalaian manusia dalam memahami aturan dan kaidah umum yang telah ditetapkan Allah.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Menurut saya ayat ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ﴾ adalah turun berkenaan dengan sikap orang-orang Yahudi, munafik dan juga orang-orang yang lemah imannya. Dalam sejarah kehidupan sahabat tidak diketahui bahwa di antara mereka ada yang menentang hukum yang ditetapkan Al-Qur'an. Pendapat saya ini didukung dengan rangkaian ayat ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ Ungkapan seperti ini tidak mungkin keluar dari lisan para sahabat karena mereka tahu bahwa ajal sudah ditetapkan dan rezeki sudah ditentukan. Para sahabat selalu mematuhi dan melaksanakan perintah Allah. Mereka yakin bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Hakim seperti yang diuraikan dalam *asbaab an-nuzul,* perlu dikaji ulang dan diteliti lagi karena sangat jauh kemungkinannya apabila Abdurrahman bin Auf –salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga–ditetapkan sebagai orang yang mengutarakan kata-kata di atas.

Poin-poin yang dapat disimpulkan dari ayat di atas adalah sebagai berikut.

1. Kenikmatan, kelezatan, dan daya tarik dunia sangat kecil, terbatas, dan akan sirna. Adapun kenikmatan surga di akhirat akan kekal selama-lamanya dan akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad saw. bersabda,

   مِثْلِي وَمِثْلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ قَالَ قَيْلُوْلَة تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

   "Diriku di dunia ini umpama seorang musafir yang tidur sebentar pada siang hari di bawah pohon kemudian bangun dan meninggalkan pohon tersebut."

2. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Orang yang sudah sampai ajalnya tidak akan

ditangguhkan kematiannya. Kematian adakalanya terjadi di dalam benteng yang kukuh, di gedung-gedung atau di medan tempur. Kematian Khalid bin al-Walid di atas ranjang merupakan teladan yang dapat dijadikan pelajaran. Dengan kata lain, jika ajal sudah datang, ruh pasti akan meninggalkan raga, baik karena mati dibunuh, mati biasa, maupun sebab-sebab yang lain.

3. Merancang suatu negara, membangun gedung-gedung untuk kehidupan, melindungi harta dan jiwa merupakan sunnatullah yang ditetapkan bagi hamba-hamba-Nya. Semua itu merupakan aturan sebab akibat yang umat Islam diperintahkan untuk memerhatikan dan melaksanakannya. Para Nabi juga memerhatikan aturan sebab akibat tersebut. Sewaktu Perang Khandak, Nabi Muhammad menyiapkan parit supaya pertahanan semakin kuat. Ini semua adalah dalil kuat untuk menolak pendapat yang mengatakan bahwa tawakal adalah dengan cara meninggalkan sebab.
4. Menurut para ahli tafsir dan takwil seperti Ibnu Abbas dan yang lain, firman Allah SWT ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَـٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَـٰذِهِ مِنْ عِندِكَ﴾ turun berkenaan dengan sikap orang Yahudi dan munafik. Hal ini karena ketika Rasululllah saw. mulai tinggal di Madinah dan hidup bersama mereka, orang-orang Yahudi dan munafik berkata, "Semenjak kedatangan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, tanaman dan kebun kita semakin berkurang hasilnya.
5. Kesusahan, kemudahan, kemenangan, dan kekalahan berdasarkan keputusan *(al-qadhaa')* dan kekuasaan *(al-qadar)* Allah. Yang menciptakan semua itu adalah Allah SWT.
6. Kesejahteraan dan kelapangan rezeki yang kalian peroleh adalah berkat anugerah Allah SWT. Adapun kesempitan dan kesusahan mendapat rezeki adalah disebabkan dosa-dosa kalian, sebagaimana yang diterangkan oleh Hasan al-Bashri, as-Suddi dan lainnya.

   Ada orang yang memahami ayat ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ dengan pemahaman yang keliru. Mereka mengartikan kata (السَّيِّئَة) *"kejelekan"* dengan (المَعْصِيَة) *"kemaksiatan"* sehingga mereka menganggap bahwa sumber perilaku maksiat dan perilaku baik yang dilakukan manusia adalah dari Allah. Pemahaman ini keliru sebab yang dimaksud dengan (السَّيِّئَة) *"kejelekan"* di sini adalah bencana kelaparan, kekeringan, dan semacamnya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan (السَّيِّئَة) adalah tindakan orang-orang yang jelek dan (الحَسَنَة) adalah tindakan orang-orang yang baik, redaksi ayat di atas semestinya berbunyi, (مَا أَصَبْتَ مِن حَسَنَة) *"kebaikan yang kamu lakukan"* dan (مَا أَصَبْتَ مِن سَيِّئَة) *"kejelekan yang kamu lakukan",* di mana manusia menjadi subjek yang melakukan objek kebaikan atau kejelekan, bukan seperti yang tertera dalam ayat Al-Qur'an di mana subjek yang menciptakan kejelekan dan kebaikan bukanlah manusia, bahkan pada ayat tersebut manusia menjadi objek yang terkena kebaikan dan keburukan.
7. Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah yang membawa wahyu Allah. Cukuplah hanya Allah yang menjadi saksi atas kebenarannya sebagai Nabi.

TAAT KEPADA RASUL BERARTI TAAT KEPADA ALLAH DAN PERINTAH MENTADABBURI AL-QUR'AN YANG MERUPAKAN WAHYU ALLAH

Surah an-Nisaa' Ayat 80 - 82

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ

بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan, '(Kewajiban kami hanyalah) taat.' Tetapi, apabila mereka telah pergi dari sisimu (Muhammad), sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya." **(an-Nisaa': 80-82)**

Qiraa'aat

Kata ﴿الْقُرْآنَ﴾ oleh Ibnu Katsir dan Hamzah dibaca (القران).

I'raab

Kata طَاعَةٌ dalam ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ menjadi *khabar* dari *mubtada'* yang dibuang, penjelasannya adalah *wa amrunaa thaa'atun.*

Dalam kalimat ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ﴾ kata kerjanya di-*mudzakkar*-kan, sebab *mu'annats*-nya *fa'il* tidak hakiki.

Balaaghah

Kalimat ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ berbentuk kalimat tanya, namun maksudnya adalah mengingkari suatu perbuatan.

Mufradaatul Lughawiyyah

Maksud dari ﴿تَوَلَّى﴾ adalah berpaling dari ketaatan. Maksud dari ﴿حَفِيظًا﴾ adalah melindungi amal perbuatan mereka, bahkan Nabi adalah pengingat.

Maksud dari ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ adalah tidakkah mereka memikirkan isi kandungan Al-Qur'an yang indah. Maksud ﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ adalah pertentangan makna di dalamnya.

Sebab Turunnya Ayat

Muqatil meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

مَنْ أَحَبَّنِيْ فَقَدْ أَحَبَّ اللهَ , وَمَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

"Barangsiapa mencintaiku berarti dia mencintai Allah, dan barangsiapa taat kepadaku maka dia taat kepada Allah."

Mendengar perkataan Nabi seperti ini, orang-orang munafik berkata, "Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan laki-laki itu? Dia telah mendekati kemusyrikan. Dia melarang kita menyembah selain Allah, namun dia mengharapkan kita untuk menganggapnya sebagai Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa." Kemudian Allah menurunkan ayat ini.

Keserasian Antar Ayat

Rangkaian ayat ini menekankan kembali perintah yang terdapat pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu perintah supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa amal ketaatan kepada Rasulullah akhirnya juga akan sampai kepada Allah. Selain itu ayat ini juga membongkar tipu muslihat orang-orang munafik.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menerangkan kepada Nabi Muhammad, bahwa barangsiapa yang taat ke-

padanya, ia taat kepada Allah dan barangsiapa menentangnya, ia berarti menentang Allah. Hal ini karena apa yang diucapkan Rasulullah saw. tidak keluar dari hawa nafsu, apa yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah. Dalam kitab *ash-Shahihain* disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي

"Barangsiapa taat kepadaku maka dia taat kepada Allah, dan barangsiapa menentangku maka dia menentang Allah. Barangsiapa taat kepada Amirku maka dia taat kepadaku, dan barangsiapa menentang Amirku maka dia berarti menentangku." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Maksud ayat di atas adalah barangsiapa taat kepada Rasulullah, secara otomatis dia taat kepada Allah, karena Allah-lah sejatinya yang memerintah dan melarang, adapun Nabi Muhammad bertugas menyampaikan perintah dan larangan itu saja. Jadi ketaatan yang sebenarnya adalah kepada Allah SWT bukan kepada sosok Nabi Muhammad saw. itu sendiri.

Adapun perkara-perkara duniawi yang diperintahkan oleh Nabi, seperti dalam masalah mengawinkan benih kurma, makan minyak dan mengolesi rambut dengan minyak, juga menimbang gandum ketika menumbuk dan membuatnya menjadi roti, hanyalah ijtihad Rasul yang tidak selalu harus diikuti.

Apabila para sahabat ragu apakah keputusan itu wahyu dari Allah ataukah ijtihad Rasul, mereka bertanya kepada Rasul. Jika memang keputusan itu wahyu, mereka akan patuh dan tidak ragu-ragu lagi melaksanakannya. Namun jika keputusan itu adalah pendapat pribadi Nabi, mereka pun akan mengemukakan pendapat lain dan memusyawarahkannya dengan Nabi, seperti yang terjadi dalam Perang Badar dan Uhud. Kadang-kadang Nabi menggunakan pendapat para sahabatnya.

Barangsiapa yang tidak mau taat kepadamu maka dia akan mengalami kerugian, dan kamu (Muhammad) tidak bisa berbuat apa-apa atas pilihan mereka. Kamu juga tidak dapat memaksa mereka agar mengikuti keinginanmu, tugasmu hanyalah menyampaikan wahyu, kamu bukanlah penguasa mereka. Dalam sebuah hadits disebutkan,

مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ

"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia telah mendapat petunjuk. Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak akan membahayakan kecuali kepada diri mereka sendiri."

Kemudian Allah SWT menginformasikan sikap orang-orang munafik yang kelihatannya setuju dan taat kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, "Tugas kami adalah taat kepadamu" atau "Perintahmu akan kami taati". Namun perkataan mereka ini adalah bohong, hanya sekadar ketaatan luar saja. Apabila mereka keluar dari tempatmu atau berada di belakangmu, mereka berkumpul di malam hari dan mengutarakan pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang telah diutarakan di hadapanmu.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang ketika berada di hadapan Rasulullah saw. berkata, 'Kami iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Mereka mengucapkan itu supaya nyawa dan harta mereka terlindungi. Namun ketika mereka telah berpisah dari Rasul,

mereka berubah pendapat dan mengatakan hal yang berbeda dari apa yang dikatakan di hadapan Rasul. Oleh sebab itu, Allah mencela mereka.

Allah mengetahui apa yang mereka bincangkan di malam hari. Allah juga memerintahkan malaikat pencatat amal untuk mencatat perbuatan dan ucapan mereka. Di sini Allah mengancam orang-orang munafik dengan menekankan bahwa Dia mengetahui apa yang tersembunyi di hati orang-orang munafik dan juga mengetahui pembicaraan yang mereka rahasiakan di malam hari. Meskipun secara lahiriah mereka tampak taat dan patuh kepada Rasul, hati mereka menentang beliau. Keadaan yang seperti ini diketahui oleh Allah dan akan dibalas di akhirat nanti.

Oleh sebab itu, biarkanlah mereka. Maksudnya adalah maafkanlah mereka, kasihanilah mereka, janganlah kamu menghukumnya, dan juga tidak perlu kamu menyusun rencana untuk memeranginya dan jangan pula kamu membeberkan kejelekan mereka kepada banyak orang. Bertawakallah kepada Allah dan pasrahkanlah urusan mereka kepada-Nya. Percayalah kepada Allah setiap kali kamu mengurus sesuatu, cukuplah Allah yang menangani kejelekan mereka, dan cukuplah Allah sebagai penolong orang yang pasrah kepada-Nya.

Kemudian Allah menyuruh mereka mentadaburi Al-Qur'an, memahami maknanya yang penuh hikmah dan juga ketinggian bahasanya. Allah juga menegaskan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada pertentangan dan kesemrawutan karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Mahabijaksana dan Maha Terpuji. Oleh sebab itu, pada ayat lain Allah berfirman,

"Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?" **(Muhammad: 24)**

Kemudian Allah berfirman, ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّٰهِ﴾ Kalaulah memang Al-Qur'an adalah ciptaan manusia –sebagaimana yang dikatakan oleh orang musyrik dan munafik– mereka akan menemukan banyak pertentangan dan kesemrawutan. Kenyataannya dalam Al-Qur'an tidak ada pertentangan sehingga ia memang benar-benar wahyu Allah.

Pertentangan yang dimaksud adalah pertentangan dalam susunan dan makna. Yang dimaksud pertentangan dalam susunan adalah apabila sebagian susunan kalimat dalam Al-Qur'an mencapai taraf *i'jaaz* (tidak bisa ditandingi oleh manusia) sedangkan sebagian yang lain tidak mencapai taraf tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pertentangan makna adalah apabila sebagian kandungan Al-Qur'an ada yang benar maknanya sedangkan sebagian yang lain salah, atau berita Al-Qur'an tentang orang-orang terdahulu sebagiannya benar dan sebagiannya salah, atau sebagian penggambaran Al-Qur'an tentang fenomena sosial, ekonomi, atau politik ada yang tepat dan sebagian yang lain keliru, atau kadang Al-Qur'an menerangkan aqidah dan hukum-hukum syara' yang benar dan di lain tempat menerangkan perkara yang bertolak belakang. Semua bentuk pertentangan ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an.

Susunan urutan Al-Qur'an sungguh sangat indah dan menakjubkan, meskipun asalnya ia diturunkan sedikit demi sedikit pada berbagai kejadian dan dalam rentang waktu dua puluh tiga tahun, namun susunannya sungguh mengagumkan. Hal ini karena setiap kali Rasulullah saw. menerima satu ayat atau beberapa ayat atau satu surah, beliau memerintahkan supaya ayat yang turun tersebut diletakkan pada tempatnya di surah tertentu. Rasul sangat hafal dengan urutan Al-Qur'an dan tidak pernah lepas dari ingatannya. Allah SWT berfirman,

"Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa." **(al-A'laa: 6)**

Semua bentuk pertentangan dan perbedaan yang mungkin terjadi ini tidak kita temukan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Keindahan dan kefasihan bahasa Al-Qur'an telah mengalahkan para sastrawan dan para pakar bahasa. Al-Qur'an sanggup menggambarkan satu perkara dengan begitu sempurna dan tanpa kekurangan ataupun pertentangan.

Al-Qur'an juga menerangkan kisah-kisah kaum terdahulu dengan sangat tepat. Dia juga mampu menggambarkan keadaan masanya, kondisi tubuh dan hati dengan ungkapan-ungkapan yang menakjubkan dan tidak ada lisan yang mampu menandinginya. Al-Qur'an juga menceritakan sebagian kejadian di masa datang dan memang kejadian itu benar-benar terjadi. Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar aqidah dan syari'ah baik dalam masalah yang umum maupun yang khusus. Al-Qur'an juga menyinggung masalah politik dan pemerintahan yang belum dibahas pada masa sebelumnya. Begitu juga Al-Qur'an menerangkan teori-teori dan konsep-konsep filsafat yang baru ditemukan oleh manusia setelah mereka melewati perjalanan sejarah yang panjang.

Selain itu Al-Qur'an juga menggambarkan kondisi alam gaib dan juga kejadian Kiamat dengan gambaran yang indah dan nyata seakan-akan berada di depan mata. Allah SWT berfirman,

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. **(az-Zumar: 23)**

Kalau seandainya umat Islam mau jujur, mereka tidak akan meninggalkan Al-Qur'an. Seandainya mereka mau mentadaburi Al-Qur'an dan memahami aturan-aturan untuk mencapai kehidupan yang benar, mereka tidak akan mengalami keterpurukan seperti sekarang ini. Al-Qur'an adalah petunjuk, cahaya umat, jalan yang lurus, kunci kebahagiaan, jalan untuk merealisasikan kemaslahatan, pedoman untuk membangun umat dan memajukannya. Allah SWT berfirman,

"Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang Mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar." **(al-Israa': 9)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menjelaskan beberapa poin berikut ini.

1. Kewajiban menaati Rasulullah. Taat kepada Rasululllah berarti taat kepada Allah.
2. Orang yang enggan taat kepada Rasulullah berarti tunduk kepada hawa nafsu dan mencelakakan dirinya sendiri karena dia menggiring dirinya menuju neraka Jahannam di akhirat.
3. Tipu daya orang-orang munafik dapat diketahui. Ketika di hadapan Nabi mereka berkata, "Tugas kami adalah taat keepadamu" atau "Kami akan taat" atau perintahmu akan kami taati", namun kemudian mereka membatalkan ucapan mereka sendiri. Ini adalah sikap orang-orang bodoh dan dungu. Ucapan mereka di hadapan Rasul sama sekali tidak ada manfaatnya karena orang yang tidak punya keyakinan untuk taat tidak dianggap sebagai orang yang taat. Yang penting adalah hasilnya dan ketaatan harus disertai dengan keyakinan dalam hati.

Dengan sikap seperti ini orang-orang

munafik tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan dengan sikap seperti ini mereka akan terhina di dunia dan juga akan binasa di akhirat karena Allah mencatat dan memperhitungkan setiap amalan mereka.

Oleh sebab itu, tidak perlu terlalu risau dengan masalah mereka. Nabi pun disuruh untuk mengabaikan mereka, memasrahkan segala urusan kepada Allah, bertawakal dan yakin bahwa Allah akan menolong untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, dan Allah adalah senikmat-nikmat penolong dan senikmat-nikmat Zat Yang dipasrahi.

4. Wajib mentadaburi Al-Qur'an untuk mengetahui kandungan maknanya. Ini adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Membaca al-Qur;an dengan tanpa meresapi maknanya dan maksudnya adalah belum cukup. Oleh sebab itu, ayat ini juga menjadi dalil bagi wajibnya berpikir dan ber-*istidlaal* (mencari dalil), tidak boleh taklid dalam masalah aqidah dan ushuluddin, sebagaimana ia juga menjadi dalil bagi *qiyas*.
5. Yang dimaksud dengan ﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ bukanlah perbedaan *qiraa'aat*, perbedaan pentamsilan atau perbedaan jumlah surat dan ayat. Yang dimaksud dengan ﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ adalah pertentangan dan keterpautan tingkatan dalam masalah *i'jaaz* keindahan dan susunan bahasa, pertentangan dalam masalah makna dan pokok pikiran, pertentangan dalam masalah pemberitaan dan informasi dan juga pertentangan dalam masalah dasar-dasar sistem kehidupan yang diajarkan. Semua jenis pertentangan ini tidak ada dalam Al-Qur'an.

MENYEBARKAN BERITA DENGAN BERSANDARKAN SUMBER YANG TIDAK SHAHIH

Surah an-Nisaa' Ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). "**(an-Nisaa': 83)**

I'raab

Kalimat ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ berada pada posisi *istitsnaa`*. Ibnu al-Anbari mengatakan bahwa ada enam perbedaan pendapat mengenai posisi *istitsnaa`* tersebut.

1. Ia menjadi *istitsna`* dari ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾
2. Ia menjadi *istitsna`* dari huruf *wawu* dalam kalimat ﴿يَسْتَنبِطُونَهُ﴾
3. Ia menjadi *istitsna`* dari huruf *wawu* dalam kalimat ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾
4. Ia menjadi *istitsna`* dari huruf *haa`* ﴿بِهِ﴾
5. Ia menjadi *istitsna`* dari huruf *ha`* dan *miim* dalam kalimat ﴿جَاءَهُمْ﴾
6. Ia menjadi *istitsna`* dari huruf *kaaf* dan *miim* dalam kalimat ﴿عَلَيْكُمْ﴾

Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat (إِلَّا قَلِيلًا) dibaca *nashab*, sebab ia menjadi sifat dari *mashdar* yang disembunyikan. Penjelas-

annya adalah الا اتباعا قليلا. Lalu yang disifati disimpan dan cukup menyebut sifatnya. Az-Zamakhsari mengatakan penjelasannya ada dua kemungkinan *pertama*, إِلَّا قَلِيلًا منكم dan *kedua*, الا اتباعا قليلا.

Mufradaatul Lughawiyyah

Arti ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ﴾ adalah jika mereka mendapatkan berita mengenai delegasi yang diutus Nabi. Arti ﴿مِنَ الْأَمْنِ﴾ adalah kemenangan. Arti ﴿أَوِ الْخَوْفِ﴾ adalah kekalahan. Maksud dari ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ adalah mereka menyebarluaskannya kepada khalayak umum. Arti ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ﴾ adalah kalau seandainya mereka menanyakan atau mengembalikan masalah itu.

Maksud ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ adalah para tokoh di kalangan para sahabat. Maksud ﴿لَعَلِمَهُ﴾ adalah mereka akan mengetahui apakah hal itu layak disebarkan di tengah masyarakat atau tidak.

Maksud ﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ adalah hasil pemikiran, keputusan hukum atau solusi yang dikemukakan orang alim. Maksud ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ adalah agama Islam. Maksud ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾ adalah rahmat yang diberikan kepada kalian berupa Al-Qur'an. Arti ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ adalah kalian akan mengikuti setan yang memerintahkan kalian melakukan perbuatan tercela.

Sebab Turunnya Ayat

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Ketika Rasulullah saw. menjauhi istrinya, beliau pergi ke masjid. Di dalam masjid beliau mendapati orang-orang sedang memukul-mukul tanah pasir (menandakan mereka risau) dan berkata bahwa Rasulullah telah menalak istrinya. Kemudian turunlah ayat ini dan saya menyimpulkan hukum dari ayat ini."

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang yang membincangkan sesuatu pada malam hari dan perbincangan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul atau tidak sesuai dengan apa yang telah mereka katakan di hadapan Rasul."

As-Suyuthi berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah imannya yang menyebarkan berita bohong sehingga menyebabkan hati kaum beriman melemah dan juga menyakiti Rasulullah saw."

Menurut saya pendapat yang cocok adalah pendapat yang diutarakan oleh as-Suyuthi, "Sesungguhnya penyebaran berita dan isu yang tidak benar biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik dengan tujuan yang nista dan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang awam yang lemah imannya karena tidak tahu dan dengan niat yang baik. Adapun yang diceritakan oleh Umar bisa jadi merupakan salah satu dari sebab turunnya ayat juga.

Az-Zamakhsari berkata, "Mereka adalah orang-orang Muslim yang lemah imannya dan tidak berpengalaman menghadapi situasi tertentu dan tidak biasa merahasiakan sesuatu. Jika ada berita dari tentara pengintai utusan Rasulullah yang menginformasikan bahwa keadaan aman atau ada ancaman mereka menyebarkan berita itu, padahal penyebaran berita itu dapat membahayakan."[36]

Keserasian Antar Ayat

Hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas. Pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an, meresapi dan memahaminya dengan benar, sikap seperti ini mendorong kita untuk menghadapi atau melakukan sesuatu -seperti menyebarkan berita- dengan hati-hati sehingga perlu memahaminya dengan benar terlebih dahulu.

---

36 *Al-Kasysyaf*, jil. 1, hal. 412.

Tafsir dan Penjelasan

Ayat ini adalah menolak sikap orang yang terburu-buru dalam mengambil langkah sebelum meneliti dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sikap seperti ini menyebabkan orang tersebut mudah menyebarkan berita dan isu-isu yang sebenarnya tidak benar kepada kalangan orang ramai.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"Cukuplah orang dianggap bohong apabila dia menceritakan semua yang ia dengar." **(HR Muslim)**

Dalam kitab *ash-Shahih* juga disebutkan,

مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

"Barangsiapa menceritakan suatu perkataan dan dia menganggap bahwa perkataan itu bohong maka dia termasuk salah seorang pembohong." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam kitab *Shahih* Buhkari dan Muslim juga disebutkan hadits yang bersumber dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah saw. melarang *"qiil wa qaal"*, maksudnya adalah melarang banyak membicarakan apa yang diperbincangkan oleh banyak orang dengan tanpa meneliti, mengecek, dan memikirkannya terlebih dahulu. Dalam *Sunan* Abu Dawud juga disebutkan,

بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ: زَعَمُوْا

"Sejelek-jelek tunggangan seseorang adalah dugaan atau prasangkanya." **(HR Abu Dawud)**

Maksud ayat di atas adalah berita tentang keamanan atau berita tentang keadaan gawat yang berasal dari sumber yang tidak pasti kadang sampai ke telinga orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah imannya yang tidak mempunyai pengalaman dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, kemudian mereka cepat-cepat menyebarkan berita itu kepada orang ramai padahal sikap seperti ini adalah sikap yang dapat membahayakan kemaslahatan umum.

Oleh sebab itu, masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum hendaklah dipasrahkan kepada pimpinan kaum Muslimin yaitu Rasulullah saw. atau kepada Ulil Amri yaitu orang-orang yang berkompeten yang bertugas menetapkan dan membatalkan keputusan (*ahl al-halli wal 'aqdi*) atau kepada anggota majelis syura. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui permasalahan tersebut dan lebih pandai dalam menyaring berita-berita yang benar. Dalam menyampaikan berita mereka juga mempertimbangkan apa yang perlu mereka lakukan, dan mereka juga mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang taktik dan strategi perang.

Adapun menceritakan semua pembicaraan yang pernah kita dengar atau mengabarkan berita dengan tanpa menelitinya terlebih dahulu dapat membahayakan negara. Oleh sebab itu, semua negara modern selalu mengawasi dan mengendalikan berita-berita yang disiarkan oleh koran, radio, televisi maupun lainnya, supaya keadaan tidak menjadi semrawut dan supaya orang tidak bingung. Pengawasan berita ini perlu dilakukan baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang.

Kemudian Allah menerangkan anugerah-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang imannya kuat karena mereka diselamatkan dari sikap-sikap di atas. Kalau bukan karena anugerah Allah dan rasa kasih sayang-Nya kepada kalian sehingga dengannya kalian mendapat hidayah dan petunjuk untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dengannya

juga kalian mau merujuk kepada sumber yang terpercaya yaitu rasul dan Ulul Amri, -kalau bukan karena itu semua- kalian akan mengikuti bisikan setan atau -sebagaimana pendapat az-Zamakhsari- kalian akan tetap dalam kekafiran, kecuali sekelompok kecil. Ayat ini adalah senada dengan firman Allah,

"Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya." **(an-Nuur: 21)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat di atas memberi kita beberapa petunjuk dan nasihat.

1. Wajib meneliti berita terlebih dahulu sebelum menceritakan atau menyebarkannya. Mengawasi dan mengendalikan berita-berita yang disebarkan ke khalayak ramai adalah suatu keharusan supaya rahasia dan kesatuan umat dapat terjaga. Sikap seperti ini perlu dipertahankan dengan kuat dan tidak perlu tergoda dengan propaganda-propaganda yang keliru.
2. Ahli ilmu, orang-orang yang berpengalaman dan para pemimpin adalah orang-orang yang paling berhak berbicara masalah yang menyangkut dengan kepentingan umum, mereka juga termasuk ahli ijtihad dalam masalah agama.
3. Kita akan banyak tergelincir mengikuti bujuk rayu setan jika kita tidak mendapat anugerah dan kasih sayang Allah.
4. Al-Jashshash ar-Razi berkata, "Ayat di atas menjadi dalil wajibnya menggunakan *qiyaas,* berijtihad dengan akal dalam masalah-masalah yang baru muncul. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, setiap permasalahan dapat ditanyakan kepada beliau. Setelah beliau meninggal, pertanyaan ditujukan kepada para ulama. Namun apabila hukum permasalahan tersebut tidak ada nash yang menerangkannya, perlu ijtihad. Adapun hukum-hukum yang ada nashnya, tidak boleh diijtihadi. Dengan demikian, hukum-hukum Allah ada yang secara jelas dinyatakan dalam nash syara' dan ada juga yang tidak disentuh oleh nash syara', dan untuk mencapai hukum tersebut kita diperintah untuk *istinbaath* dan *istidlaal* (ijtihad).

Ayat ini juga mengandung banyak makna, di antaranya adalah adanya permasalahan-peramasalahan baru yang hukumnya tidak disinggung oleh nash syara'. Ulama wajib berijtihad menetapkan hukumnya yaitu dengan cara mencari padanan-padanannya dalam nash syara'. Orang awam dibolehkan taklid kepada ulama dalam masalah-masalah baru; Nabi Muhammad saw. juga diperintahkan untuk menyimpulkan hukum serta mencari dalil untuk suatu permasalahan karena Allah memerintahkan umat Islam untuk mengembalikan permasalahan kepada rasul dan Ulil Amri, kemudian Allah berfirman ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ Allah tidak hanya mengkhususkan Ulil Amri tapi juga Rasul. Atas dasar ini maka ayat ini dapat menjadi dalil bahwa semuanya diperintahkan ber-*istinbath,* yaitu berusaha menetapkan hukum dengan cara mencari dalil.[37]

ANJURAN UNTUK BERJIHAD

Surah an-Nisaa' Ayat 84

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

37 *Ahkaam Al-Qur'an,* jil. 2, hal. 215.

"Maka berperanglah engkau (Muhammad) di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri? Kobarkanlah (semangat) orang-orang beriman (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak (mematahkan) serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatan(-Nya) dan sangat keras siksa (Nya)." **(an-Nisaa': 84)**

Qiraa'aat

Kata ﴿بَأْسَ﴾ dan ﴿بَأْسًا﴾ oleh as-Susi dan Hamzah ketika waqaf dibaca (بَاسًا) (بَا سَ).

Mufradaatul Lughawiyyah

Arti ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ adalah janganlah engkau merasa susah sebab mereka tidak mau ikut berjuang. Berjuanglah walau meski sendiri. Engkau dijanjikan mendapat kemenangan. Maksud ﴿وَحَرِّضِ﴾ adalah doronglah mereka untuk turut berperang. Maksud ﴿بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ adalah keras dan kuatnya mereka. Maksud dari ﴿وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾ adalah Allah lebih keras dan lebih hebat adzabnya.

Keserasian Antar Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah SWT menerangkan sikap kaum munafik yang enggan berperang namun tetap menampakkan diri seakan-akan taat padahal hati mereka tidak, pada ayat ini Allah menegaskan perintah untuk berperang.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk turun langsung ke medan perang. Adapun orang yang enggan perang, hendaklah kamu tinggal.

Wahai Muhammad berperanglah kamu di jalan Allah jika kamu ingin mendapatkan kemenangan atas musuh, meskipun orang-orang meninggalkanmu sendiri di medan perang. Janganlah kamu memaksa selain dirimu sendiri untuk berperang, sesungguhnya Allah-lah yang akan menjadi penolongmu, bukan para bala tentara. Jika Allah berkehendak, Dia akan memenangkan kamu meskipun kamu sendirian sebagaimana Dia memenangkan kamu bersama beribu-ribu tentara.

Adapun selain kamu, yaitu orang-orang yang berkata, "Ya Allah mengapa engkau wajibkan kami berperang", dan yang menyembunyikan kebencian di hati meskipun dari sisi luar tampak taat dan patuh, tinggalkanlah mereka. Allah-lah yang akan membalas segala perbuatan mereka.

Yang dapat kamu lakukan adalah menganjurkan mereka untuk berperang, bukannya memaksa mereka. Allah berjanji akan menolak serangan orang-orang kafir Quraisy dan Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya. Dia juga kuasa untuk membalas mereka baik di dunia maupun di akhirat karena mereka telah menentang kebenaran.

Janji Allah ini benar-benar terjadi, dan serangan orang-orang kafir pun berhenti. Setelah Perang Uhud, Abu Sufyan menantang Nabi untuk berjumpa di Badar pada tahun berikutnya. Nabi pun menyanggupi tantangan tersebut. Ketika masa untuk berperang tiba yaitu pada tahun ketiga hijrah, Nabi bersiap-siap untuk berangkat perang dan berkata, "Demi Zat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, saya akan pergi perang meskipun sendirian."

Kemudian Rasul berangkat perang dengan disertai hanya tujuh puluh orang saja, tetapi kemenangan dapat diperoleh. Hal ini karena Abu Sufyan mengatakan bahwa tahun tersebut adalah tahun kekeringan sehingga mereka hanya berbekal gandum, padahal rencana mereka adalah berperang melawan kaum Muslimin pada musim subur. Akhirnya mereka tidak sampai ke Badar, kembali ke Mekah dan tidak jadi berjumpa dengan pasukan Nabi.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Anjuran perang pada ayat ini sangat tegas dan kuat. Jika kaum Muslimin tidak mau ikut berjihad, Nabi sendiri yang wajib menjalankan jihad itu. Dengan kata lain, janganlah kamu meninggalkan jihad membela orang-orang Mukmin yang lemah, meskipun kamu harus melakukannya sendiri karena Allah telah berjanji akan memenangkan perjuangan yang seperti itu. Az-Zujjaj berkata, "Allah SWT memerintahkan Nabi untuk berjihad meskipun harus sendirian karena Allah sudah berjanji akan menjamin kemenangannya."

Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhmamad diperintah Allah untuk memerangi orang musyrik yang menentang dakwahnya meskipun beliau harus melakukannya sendirian. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai keberanian yang luar biasa. Hal ini terbukti ketika Perang Uhud dan Hunain, di mana para pendekar Muslim berlindung di belakang Rasululah saw.. Ali berkata, "Ketika perang mulai berkecamuk, kami berlindung di balik Rasulullah saw.. Tidak ada yang lebih dekat dengan tentara musuh selain beliau."

Ayat diatas mendorong kaum beriman untuk berjihad dan perang. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah berjanji akan menolong Nabi Muhammad saw.. Janji ini sudah terlaksana sebagaimana yang telah kami terangkan. Janji itu tidak mesti berlangsung terus-menerus, apabila janji itu sudah terbukti meskipun sekali saja, itu menunjukkan bahwa janji itu benar. Allah telah menghentikan penyerangan kaum musyrikin pada Perang Badar *sughra*. Orang-orang musyrik mengingkari janji mereka untuk berperang di Badar. Allah berfirman,

"Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang Mukmin dalam peperangan." **(al-Ahzaab: 25)**

Allah juga menolong kaum Mukminin pada Perang Hudaibiyah, di mana kaum musyrik berkhianat dan memanfaatkan kesempatan, namun kaum Muslimin menyadari hal itu dan akhirnya memutuskan untuk keluar berperang hingga berhasil menawan mereka. Kemudian mereka mengutus perwakilan untuk membuat perjanjian damai. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah,

"Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu." **(al-Fath: 24)**

Allah juga menurunkan rasa takut ke dalam hati orang-orang musyrik semasa Perang Khandak, dan akhirnya mereka lari tanpa ada perlawanan, sebagaimana firman Allah,

"Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang Mukmin dalam peperangan." **(al-Ahzaab: 25)**

Setelah itu banyak orang Yahudi yang meninggalkan rumah dan harta mereka di Madinah. Umat Islam tidak perlu memerangi mereka, ketika sebagian Yahudi dan Nasrani yang lain ikut bergabung di negara Islam dengan membayar *jizyah*. Allah benar-benar menghindarkan kaum Muslimin dari serangan mereka.

SYAFAAT YANG BAIK, MEMBALAS SALAM DAN MENEGASKAN KEJADIAN HARI KEBANGKITAN DAN JUGA MEMPERTEGAS AJARAN TAUHID

Surah an-Nisaa' Ayat 85 - 87

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ
شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ
مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾
ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

"Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?" **(an-Nisaa': 85-87)**

Qiraa'aat

Kata ﴿أَصْدَقُ﴾ oleh Hamzah dan al-Kisa`i dibaca dengan cara meng-*isymam*-kan huruf *shad* kepada suara *za.*

I'raab

Huruf *lam* dalam kalimat ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ merupakan *lam* untuk membuka sumpah. Lafal ﴿اللهُ﴾ berada pada posisi *mubtada`*. Sedangkan kalimat ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ menjadi *khabar.* Kalimat ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ merupakan sumpah. Setiap huruf *laam* yang disusul dengan *nun* yang di *tasydiid* maka ia merupakan *laam qasam.*

Mufradaatul Lughawiyyah

Maksud ﴿مَنْ يَشْفَعْ﴾ adalah orang yang menjadi penolong. Arti dari ﴿نَصِيبٌ﴾ adalah bagian dari pahala. Maksud dari ﴿كِفْلٌ﴾ adalah bagian dosa yang dibebankan. Arti ﴿مُقِيتًا﴾ adalah mengawasi dan menilai, kemudian membalas sesuai dengan amal perbuatan.

Arti ﴿بِتَحِيَّةٍ﴾ pada asalnya adalah mendoakan supaya hidup. Kemudian menjadi ucapan selamat baik pada waktu pagi atau sore. Sementara itu, dalam syari`at Islam ucapan selamat yang di-*masyru'*-kan adalah *'assalaamu'alaikum'.*

Arti ﴿حَسِيبًا﴾ adalah mengawasi dan menghitung amal, lalu membalasnya. Maksud dari ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Maksud dari ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا﴾ adalah tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya selain Allah.

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah memerintahkan kaum Mukminin untuk berjihad, di sini Allah menerangkan bahwa jika kaum Mukminin benar-benar mau taat kepadamu (wahai Muhammad), mereka akan mendapatkan kebaikan yang besar, dan kamu juga akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu, karena kamu telah bersungguh-sungguh mendorong mereka untuk berjihad. Mujahid berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan pertolongan yang diberikan oleh satu orang ke yang lain."

Tafsir dan Penjelasan

Barangsiapa melakukan sesuatu, kemudian timbul konsekuensi-konsekuensi positif, orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan dari konsekuensi-konsekuensi positif tersebut. Umpamanya orang yang berjuang menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan, dia akan mendapat pahala di dunia seperti kehormatan dan harta dan juga mendapat pahala di akhirat.

Barangsiapa melakukan perbuatan jelek, dia akan mendapat dosa akibat perbuatan dan niatnya tersebut. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadits shahih,

اشْفَعُوْا- أَيْ فِي الْخَيْرِ- تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ

"Berilah bantuan dalam kebaikan, maka kamu akan mendapat pahala, dan Allah akan me-

netapkan dengan lisan Nabi-Nya apa yang Dia kehendaki." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i, ad-Darimi dari Abu Musa)**

Syafaat ada dua macam, yaitu syafaat yang baik dan syafaat yang buruk. Syafaat yang baik adalah satu bentuk pertolongan yang memerhatikan hak-hak seorang Muslim, yaitu dengan cara melindunginya dari mara bahaya atau mengusahakan kebaikan untuknya. Semua ini dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Pertolongan ini dilakukan bukan karena sogokan (*risywah*) dan harus berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama. Tidak boleh menolong orang untuk meringankan hukuman *hadd* atau yang mengakibatkan hak orang lain dilanggar.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syafa`at yang baik adalah berdoa untuk kebaikan saudaranya yang Muslim, karena yang demikian termasuk bentuk menolong seseorang karena Allah. Nabi Muhammad saw. bersabda,

مَنْ دَعَا لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، اسْتُجِيْبَ لَهُ، وَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: وَلَكَ مِثْلُ ذٰلِكَ

"Barangsiapa secara diam-diam mendoakan saudaranya Muslim, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan Malaikat pun berkata, 'kamu juga mendapatkan bagian seperti yang diberikan kepada orang yang kamu doakan.'" **(HR Muslim dan Abu Dawud dari Abu Darda)**

Adapun mendoakan saudara Muslim supaya mendapat musibah atau kecelakaan tidak dibenarkan dan berdosa.

Yang dimaksud dengan syafa`at yang buruk adalah kebalikan syafa`at yang baik. Yang banyak berlaku sekarang adalah perantara, syafa`at atau saling menolong dalam masalah kejelekan seperti menyogok dengan harta kekayaan supaya dibantu dalam usaha merampas hak orang lain atau menguasai harta orang lain. Imam Masruq pernah membatu seseorang, kemudian orang tersebut memberi hadiah seorang budak perempuan kepadanya, namun Imam Masruq marah dan mengembalikan hadiah tersebut, dia pun berkata, "Kalau kamu tahu apa yang ada di hatimu maka kamu tidak akan (mampu) mengatakan hajatmu, dan saya juga tidak (sanggup) mengungkapkan yang lebih dari itu."[38]

Maksud kata (مُقِيْتًا) pada ayat ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا﴾ adalah Yang Menjaga dan Yang Menjadi Saksi. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah Yang Berkuasa atau Yang Mengganjar. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati orang-orang yang memberi pertolongan. Dia akan memberi pahala kepada setiap orang sesuai dengan niatnya, berkuasa memberi pahala yang setimpal karena dalam sunnatullah pahala selalu dikaitkan dengan amal perbuatan.

Kemudian Allah SWT mengajarkan cara memberi salam (*tahiyyah*) dan adab-adabnya. Fungsi memberi salam adalah sama dengan memberi pertolongan dalam kebaikan (*syafaa'ah hasanah*), yaitu dapat mempererat hubungan di antara manusia. Dan *syafaa'ah hasanah* juga dianggap sebagai *tahiyyah* (penghormatan).

Arti asal (التَّحِيَّة) adalah mendoakan semoga diberi kehidupan. Adapun arti (التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ) adalah kata-kata yang menunjukkan kepada keagungan, kemuliaan dan kehebatan. Sedangkan yang dimaksud dengan (التَّحِيَّة) pada ayat ini adalah mengucapkan salam. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"Dan apabila mereka datang kepadamu (Muhammad), mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu." **(al-Mujaadilah: 8)**

Apabila ada seorang Muslim mengucapkan salam kepadamu, hendaklah kamu men-

38 *Al-Kasysyaf*, jil. 1, hal. 413.

jawabnya dengan jawaban yang lebih baik atau yang sepadan. Memberi jawaban yang sepadan adalah wajib, adapun menambah jawaban dengan yang lebih baik adalah sunah." Apabila seseorang berkata kepadamu, "Assalaamu'alaikum", hendaklah kamu menjawab, "Wa'alaikumussalaam" atau "Wa'alaikumussalaam wa Rahmatullah". Dan apabila ditambah lagi sehingga menjadi "Wa'alaikumussalaam wa Rahmatullahi wa Barakaatuh" adalah lebih baik. Setiap satu kalimat dicatat sebagai sepuluh amal kebajikan. Yang terbaik adalah membalas salam dengan muka yang ceria, gembira, dan penuh suka cita.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Salman al-Farisi yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasul. Orang itu berkata, "Assalaamu'alaikum yaa Rasulallaah". Nabi menjawab, *"Wa'alaikas-salaam wa Rahmatullaah."* Kemudian datang orang lain dan berkata, "Assalaamu'alaika yaa Rasuulallaah wa Rahmatullaah". Nabi menjawab, *"Wa'alaikas-Salaam wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh ."* Kemudian datang lagi seorang yang lain dan dia berkata, "Assalaamu'alaika yaa Rasuulallaah wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh" Nabi menjawab, *"Wa'alaika (dan kamu juga mendapatkan sama seperti yang kamu ucapkan)".* Kemudian orang yang datang terakhir itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah. Sebelum ini datang dua orang yang mengucapkan salam kepadamu, dan kamu membalas salamnya dengan balasan yang lebih banyak dari apa yang mereka ucapkan, sedangkan kepadaku, kamu tidak menjawab lebih dari yang aku ucapkan." Nabi menjawab, *"Kamu tidak menyisakan lagi (kata-kata salam) untukku. Allah SWT berfirman, Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya."* **(an-Nisaa': 86)**

Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu, sehingga Dia akan memberi pahala atas setiap ucapan salam dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ini merupakan penegasan dan anjuran kuat untuk menyebarkan salam dan wajibnya menjawab salam. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ: أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"Demi Zat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling kasih mengasihi. Tidak inginkah kalian saya beritahu tentang perkara yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mengasihi: Sebarkanlah salam di antara kalian." **(HR Abu Dawud)**

Kemudian Allah menerangkan bahwa mereka akan mendapatkan pahala atas *tahiyyah,* jihad, amal-amal kebajikan dan pertolongan (syafa'at) yang mereka lakukan. Allah juga menegaskan bahwa manusia nantinya akan kembali kepada Allah SWT.Ditegaskan pula bahwa hari kebangkitan dan pembalasan amal di akhirat adalah perkara yang pasti terjadi. Ayat ini menegaskan dua dasar penting dalam agama, yaitu *pertama,* menetapkan ajaran tauhid; keesaan Allah yang merupakan Tuhan semua makhluk di jagad raya, yaitu dalam firman-Nya, ﴿اللّٰهُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ﴾. *Kedua,* menetapkan bahwa hari kebangkitan dan hari pembalasan di akhirat pasti terjadi, yaitu dalam firman Allah SWT ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾[39], maksudnya

39 Hari akhir dinamakan dengan *qiyaamah* karena pada waktu itu semua manusia berdiri *(yaquumuuna)* di hadapan Allah. Allah berfirman, *"Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar."* **(al-Muthaffifiin: 4-5)** Ada juga yang mengatakan bahwa alasannya adalah pada

adalah Allah akan mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang setelahnya yang telah mati, kemudian membangkitkan mereka semua di satu padang yang luas, kemudian Allah akan membalas semua amal yang mereka lakukan. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang ragu tentang terjadinya hari kebangkitan.

Adapun maksud firman Allah SWT ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا﴾ adalah tidak ada pembicaraan, informasi, janji dan ancaman yang lebih benar selain pembicaraan, informasi, janji, dan ancaman Allah SWT. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua kalam Allah berdasarkan kepada ilmu-Nya yang Mahaluas melingkupi semua alam raya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an,

"Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa." **(Thaahaa: 52)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Rangkaian ayat di atas mengandung beberapa ajaran tentang hukum dan akhlak.

1. Dibolehkannya menolong dalam masalah kebaikan dan kebenaran *(asy-syafaa'ah al-hasanah)*, tidak dikotori dengan praktik *risywah*. Sedangkan menolong dalam masalah kejelekan, kebatilan, permusuhan, dosa atau menolong untuk membatalkan hukuman *hadd* atau yang menyebabkan hak-hak orang lain teraniaya, atau pertolongan yang dikotori dengan praktik *risywah*, yang semuanya itu diistilahkan dengan *asy-syafaa'ah as-sayyi'ah* adalah haram hukumnya.

   Yang dimaksud dengan kebaikan *(al-hasanah)* adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan diakui oleh syara' seperti perilaku kebajikan dan ketaatan. Adapun kejelekan *(as-sayyi'ah)* adalah semua perkara yang tidak disukai dan diharamkan oleh syara' seperti kemaksiatan.

2. Mendorong dan menganjurkan supaya menghormati dan memberi salam kepada orang yang sudah dikenal maupun kepada yang belum dikenal. An-Nakha'i berkata, "Mengucapkan salam adalah sunah, sedangkan menjawabnya adalah wajib." Jika bentuk jawaban salam lebih baik dari bentuk salam yang diucapkan, pahala jawaban itu akan lebih besar. Ucapan salam saja mendapatkan pahala sepuluh kebajikan. Jika ditambah dengan permohonan rahmat dari Allah, menjadi dua puluh kebajikan, dan jika ditambah lagi dengan permohonan berkah kepada Allah, pahalanya berlipat menjadi tiga puluh kebajikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Imran bin Hushain. Ibnu Abbas juga berkata, "Menjawab salam adalah wajib. Apabila ada seseorang melewati sekumpulan kaum Muslimin, kemudian dia memberi salam kepada mereka, namun mereka tidak mau menjawabnya, maka ruh al-quds (ruh yang suci) akan dicabut dari diri mereka, dan yang menjawab salam orang tersebut adalah malaikat. Ibnu Jarir menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ اللهِ فَارْدُدْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوْسِيًّا. لِقَوْلِ اللهِ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

   "Barangsiapa saja makhluk Allah yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah salamnya, meskipun dia adalah orang majusi, karena Allah SWT berfirman, "Dan apabila kamu dihormati dengan suatu

---

waktu itu manusia bangkit *(yaquumuuna)* dari kuburnya, sebagaimana firman Allah, *"(yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat."* **(al-Ma`aarij: 43)**

(salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya." (an-Nisaa': 86) **(HR Ibnu Jarir)**

Barangsiapa mengucapkan salam kepada musuhnya, dia telah melindungi dirinya sendiri.

Orang yang baru datang dan orang yang naik tunggangan disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kumpulan yang sedikit disunahkan mengucapkan salam kepada kumpulan yang lebih banyak jumlahnya. Orang yang lebih muda disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, karena orang tua harus dihormati. Seorang laki-laki tidak dibenarkan mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya. Seorang laki-laki dibenarkan mengucapkan salam kepada istrinya. Dalam kitab *ash-Shahihain* disebutkan bahwa Rasul bersabda,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

"Orang yang naik kendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk, kelompok yang sedikit hendaklah memberi salam kepada kelompok yang banyak." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melewati anak-anak kecil dan beliau mengucapkan salam kepada mereka. At-Tirmidzi menceritakan bahwa Rasulullah saw. melewati seorang perempuan dan beliau mengisyaratkan tangannya sebagai tanda salam. Dalam kitab *ash-Shahihain* disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَفْضَلَ الْإِسْلَامِ وَخَيْرِهِ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَأَنْ تَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"Islam yang paling utama dan paling baik adalah memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal". **(HR Bukhari dan Muslim)**

Al-Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوْا

"Sebarkanlah salam maka kalian akan selamat." **(HR al-Hakim)**

Madzhab Maliki membolehkan mengucapkan salam kepada kaum perempuan kecuali kepada perempuan yang masih muda karena takut timbul godaan untuk berbincang dengannya dengan dorongan setan dan juga pandangan yang diikuti hawa nafsu. Madzhab hanafi tidak membolehkan mengucapkan salam kepada kaum perempuan jika memang mereka bukan mahram. Mereka berkata, "Jika perempuan tidak diperintahkan azan, iqamah, membaca Al-Qur'an dengan suara keras sewaktu shalat, maka mereka juga tidak wajib menjawab salam, dan mereka juga tidak boleh diberi salam." Pendapat yang tepat adalah pendapat madzhab Maliki karena ada dalil yang kuat dalam kitab *Shahih* Bukhari yang menyatakan bahwa para sahabat mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan tua semasa di Madinah.

As-Suyuthi menerangkan bahwa dalam sunnah disebutkan tidak wajib menjawab salam yang diucapkan oleh orang-orang

kafir, ahli bid`ah, orang fasik, orang yang sedang buang air, orang yang ada di dalam kamar mandi dan orang yang sedang makan. Hukum menjawab salam tersebut adalah makruh kecuali kepada orang yang sedang makan. Cara yang dibolehkan untuk menjawab salam orang kafir adalah dengan mengucapkan, *"wa'alaika."* Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Apabila Ahlul Kitab memberi salam kepadamu maka jawablah, 'wa'alaikum'."*[40] Maksudnya adalah 'dan semoga kamu juga mendapatkan sama seperti yang telah kamu ucapkan'. Hal ini karena salam yang diucapkan Ahlul Kitab adalah *"as-saamu 'alaikum."* yang berarti semoga kematian menghampirimu. Dalam suatu riwayat disebutkan, *"Janganlah kamu memulai memberi salam kepada orang Yahudi. Jika dia mulai memberi salam, maka jawablah, 'Wa'alaika'.* Ini adalah pendapat Mayoritas ulama.

Ucapan salam juga tidak wajib dibalas apabila diucapkan sewaktu khutbah, membaca Al-Qur'an dengan keras, meriwayatkan hadits, sedang belajar, adzan dan iqamah. Begitu juga tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat. Apabila orang yang sedang shalat diberi ucapan salam, dia boleh memilih: membalas salam itu dengan isyarat jarinya atau menunggu hingga selesai shalat kemudian baru membalas ucapan salam tersebut.

Abu Yusuf berkata, "Tidak boleh mengucapkan salam kepda orang yang sedang main dadu dan catur, begitu juga kepada penyanyi, orang yang sedang buang air, orang yang telanjang tanpa uzur baik di dalam kamar mandi atau di tempat lainnya."

Ath-Thahawi berkata, "Disunahkan membalas salam dalam keadaan suci, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bertayamum dulu sebelum menjawab salam."

Abu Hanifah berkata, "Menjawab salam tidak boleh dengan suara yang sangat keras."

Hasan al-Bashri membolehkan seorang Mukmin mengucapkan salam kepada orang kafir dengan berkata, *"wa'alaika as-salaam."* Namun tidak boleh menambah, *"wa rahmatullaah."* karena yang demikian berarti memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Asy-Sya'bi pernah menjawab salam orang Nasrani dengan berkata, *"Wa'alaikas-salaam wa rahmatullaah."* Kemudian dia ditanya mengenai penggunaan kata *"wa rahmatullaah"*, dia menjawab, "Bukankah dengan rahmat Allah mereka bisa hidup?"

Sebagian ulama membuat keringanan hukum dalam masalah salam, yaitu boleh memulai mengucapkan salam kepada ahli adz-Dzimmah jika memang keadaan menuntut sikap seperti itu. Diriwayatkan bahwa an-Nakha'i mempunyai pendapat yang seperti itu. Kesimpulannya adalah sebagian ulama membolehkan mengucapkan salam kepada non-Muslim dan juga boleh mejawab salamnya.

Ketika mengucapkan salam dan membalasnya disunahkan dengan suara yang keras, menurut asy-Syafi`i tidak cukup hanya dengan isyarat jari tangan atau telapak tangan, namun madzhab Maliki membolehkan cara seperti itu jika memang jaraknya jauh.

3. Allah Maha Mengetahui dan Mahakuasa atas segala sesuatu, Dia juga Maha Mengawasi, Maha Menjaga dan akan membalas semua amal yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Tidak ada perkataan yang lebih tepat dan lebih benar daripada kalam Allah baik

---

40 Hadits riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas.

yang berupa informasi, janji, ancaman, atau lainnya.

4. Penetapan prinsip tauhid. Allah adalah satu-satunya *ilaah* dan *rabb* bagi seluruh makhluk. Ayat di atas juga menegaskan bahwa hari kebangkitan dan pembalasan amal adalah sesuatu yang pasti terjadi.
5. Al-Qur'an adalah kalam Allah, karena Al-Qur'an adalah wahyu-Nya tidak ada yang lebih benar dari pada kalam Allah. Adapun ucapan-ucapan selain Allah dan selain Nabi, mungkin benar dan mungkin salah, baik kesalahannya itu karena sengaja, lupa, maupun tidak tahu.

SIFAT-SIFAT ORANG MUNAFIK, TIPU DAYA MEREKA DAN USAHA MEREKA UNTUK MENGAFIRKAN UMAT ISLAM SERTA CARA BERINTERAKSI DENGAN MEREKA

Surah an-Nisaa' Ayat 88 - 91

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka (kepada kekafiran), disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di manapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. Kelak akan kamu dapati (golongan-golongan) yang lain, yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman (pula) bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu,

serta tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan dan membunuh) mereka." **(an-Nisaa': 88-91)**

I'raab

Kata ﴿فِئَتَيْنِ﴾ berada pada posisi *haal,* dan dibaca *nashab.* ﴿فَمَا لَكُمْ﴾ maksudnya adalah mengapa kalian berbeda pendapat dalam menanggapi orang-orang munafik. Kalimat ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ merupakan *istitsnaa`* dari huruf *ha`* dan *miim* yang berada dalam kalimat ﴿وَاقْتُلُوهُمْ﴾. Ini merupakan kategori *istitsnaa` muujib.*

Kalimat ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ merupakan *jumlah fi'liyyah.* Bisa berada dalam posisi *jarr* sebagai sifat dari ﴿إِلَى قَوْمٍ﴾. Bisa juga berada dalam posisi *nashab,* sebab ia menjadi sifat dari *maushuf* yang disimpan.

Huruf *laam* yang ada dalam kalimat ﴿لَسَلَّطَهُمْ﴾ merupakan *laam jawaab* dari ﴿لَوْ﴾. Sedangkan huruf *laam* dalam *laqaataluukum* merupakan penegas dari jawaban atas huruf ﴿لَوْ﴾.

Balaaghah

Kalimat ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ﴾ dan ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا﴾ merupakan kalimat tanya, namun maksudnya adalah mengingkari terhadap perbuatan tersebut.

Dalam kalimat ﴿أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ terdapat *thibaaq.* Sedangkan dalam kalimat ﴿تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾ terdapat *jinaas mughaayir.*

Mufradaatul Lughawiyyah

Arti ﴿فِئَتَيْنِ﴾ adalah dua kelompok. Maksud ﴿أَرْكَسَهُمْ﴾ adalah mengembalikan mereka kepada kekafiran dan peperangan. Maksud dari ﴿أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ adalah menjadikan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksud ﴿سَبِيلًا﴾ adalah jalan menuju petunjuk.

Maksud ﴿وَدُّوا﴾ adalah mengharap. Arti ﴿وَلِيًّا﴾ adalah penolong. Arti ﴿يَصِلُونَ﴾ adalah menjadi perantara yang menghantarkan. Arti ﴿مِيثَاقٌ﴾ adalah janji. Arti ﴿حَصِرَتْ﴾ adalah merasa sempit. Arti ﴿السَّلَمَ﴾ adalah damai.

Maksud ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ﴾ adalah akan ada orang yang menampakkan keimanannya di hadapan kalian. Sedangkan maksud ﴿وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾ adalah mereka menampakkan kekafiran dihadapan kaumnya. Mereka adalah kaum Asad dan Ghathfan. Yang dimaksud dengan ﴿الْفِتْنَةِ﴾ adalah kemusyrikan. Arti ﴿ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ adalah kalian mendapati mereka. Maksud dari ﴿سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ adalah bukti yang nyata atau argumen yang kuat.

Sebab Turunnya Ayat

a. Ayat 88

Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah saw. pergi perang ke Uhud. Kemudian sebagian orang yang keluar bersama beliau kembali ke Madinah (tidak melanjutkan perang). Menyikapi sikap tersebut, para sahabat terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berkata, "Kita akan memerangi mereka." Kelompok kedua berkata, "Tidak. Kita tidak akan memerangi mereka". Kemudian Allah menurunkan ayat ini.

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok kaum di Mekah yang menampakkan keislamannya, padahal mereka membantu kaum Musyrikin untuk menentang umat Islam. Kemudian dalam menyikapi mereka, umat Islam berbeda pendapat dan saling berselisih. Lalu turunlah ayat ini.

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'd bin Mu'adz bin Ubadah yang menceritakan bahwa, "Suatu hari Rasulullah saw. khutbah di hadapan orang ramai. Beliau berkata, 'Apa yang perlu

saya lakukan kepada orang-orang yang menyakitiku dan mengumpulkan orang-orang yang menyakitiku dalam rumahnya?' Sa'd bin Mu'adz berkata, 'Jika mereka dari suku Aus, lebih baik kita bunuh, jika mereka dari saudara kita kaum Khazraj, kami menunggu perintahmu dan kami akan menaatimu'. Kemudian Sa'd bin Ubadah berkata, 'Wahai Ibnu Mu'adz, taatlah kepada Rasulullah saw., aku sudah tahu apa yang ada pada dirimu'. Kemudian Asid bin Hudhair berkata, 'Hai Ibnu Ubadah, kamu adalah seorang munafik dan suka dengan orang-orang munafik'. Muhammad bin Maslamah juga ikut berkata, 'Diamlah kalian semua, di antara kita ada Rasulullah saw.. Beliau akan memerintahkan kita dan kita wajib melaksanakannya.' Kemudian turunlah ayat ini.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf yang menceritakan bahwa ada satu kaum Arab yang mendatangi Nabi di Madinah dan menyatakan diri masuk Islam. Kemudian mereka terkena wabah penyakit panas yang ada di Madinah. Akhirnya mereka kembali kafir dan meninggalkan Madinah. Para sahabat pun menemui mereka dan bertanya, "Mengapa kalian kembali kafir". Mereka menjawab, "Kami terkena wabah penyakit di Madinah". Para sahabat berkata, "Tidakkah ada Rasulullah saw. yang bisa (ditanya dan) dijadikan teladan?" Sebagian sahabat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik, sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang munafik. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Namun dalam sanad riwayat ini ada *tadliis* dan *inqithaa'* sehingga riwayat ini tidak dapat dijadikan dasar.

b. Ayat 90

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Hasan al-Bashri yang menceritakan bahwa dia mendapat kabar dari Suraqah bin Malik al-Mudlaji, yang berkata, "Setelah Perang Badar dan Uhud, Rasulullah saw. banyak mendapat kemenenangan, dan banyak orang yang masuk Islam." Suraqah kemudian berkata, "Saya mendengar bahwa Rasul akan mengutus Khalid bin Walid ke kaumku yaitu kaum Mudlaj, saya pun menghadap Rasul dan berkata kepada beliau, 'Adalah suatu kenikmatan bahwa kamu akan mengutus utusan ke kaumku, namun saya ingin supaya kamu membuat perjanjian dengan mereka, yaitu jika kaummu (kaum Quraisy) masuk Islam, mereka harus masuk Islam, apabila mereka tidak mau ikut masuk Islam maka pengaruh dan kekuasaan kaummu kepada mereka tidak ada gunanya.'

Kemudian Rasulullah saw. memegang tangan Khalid dan berkata, 'Pergilah kamu dengannya (Suraqah) lakukan apa yang dimaui'. Kemudian Khalid mengadakan perjanjian damai dengan mereka bahwa mereka tidak boleh saling tolong menolong untuk memerangi Rasul dan apabila kaum Quraisy masuk Islam maka mereka juga harus masuk Islam.'" Lalu Allah menurunkan ayat ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾ dan orang yang ada ikatan dengan mereka dianggap satu janji dengan mereka.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ turun berkenaan dengan Hilal bin Uwaimir al-Aslami, Suraqah bin Malik al-Mudlaji dan juga bani Judzaimah bin Amir bin Abdi Manaf.

Imam Mujahid juga menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Hilal bin 'Uwaimir al-Aslami, di mana dia membuat perjanjian damai dengan kaum Muslimin. Kemudian ada orang dari kaumnya yang mendekatinya sehingga dia tidak mau memerangi kamu Muslimin dan juga tidak mau memerangi kaumnya.

Keserasian Antar Ayat

Rangkaian ayat ini masih menerangkan tentang sikap kaum munafik yang hina. Awal rangkaian ayat ini menegaskan bahwa kaum Mukminin tidak perlu berbeda pendapat dalam menyikapi orang-orang munafik, juga tidak perlu terpecah menjadi dua kelompok. Kekafiran orang munafik sangat jelas, sehingga mereka harus dianggap kafir dan diperangi. Ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 60-63; 64-68; 72-73 dan juga ayat-ayat setelahnya 142-143 juga menerangkan ancaman dan penolakan terhadap sikap dan perilaku orang-orang munafik.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menolak perbedaan pendapat kaum Mukminin dalam menyikapi kekafiran kaum munafik, padahal bukti kekafiran mereka sangat nyata. Mengapa kalian berbeda pendapat mengenai sikap kaum munafik hingga kalian terpecah menjadi dua kelompok? Satu kelompok menganggap mereka sebagai orang yang baik, sedangkan kelompok yang lain menganggap mereka sebagai kafir. Padahal sangat jelas bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Allah telah memalingkan mereka dari kebenaran dan menjatuhkan mereka ke dalam kesesatan karena mereka banyak melakukan maksiat, menentang Rasulullah saw., mengikuti kebatilan, memerangi kaum Muslimin, membenci, dan berusaha menghancurkannya. Mereka juga tidak mau ikut hijrah ke Madinah sehingga digambarkan bahwa mereka jatuh dan kepalanya terjungkal ke tanah hingga berjalan ke depan mereka menggunakan wajahnya. Ini menggambarkan bahwa fitrah jiwa dan nurani mereka telah rusak. Allah SWT berfirman,

"Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin (dalam kebenaran) ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?" **(al-Mulk: 22)**

Allah telah mengembalikan mereka hingga masuk kembali ke dalam kategori orang-orang musyrik, sebab mereka telah murtad, jelas-jelas mengikuti orang musyrik dan berusaha mencelakakan Rasulullah saw..

Apakah kamu ingin mengembalikan mereka untuk mendapatkan petunjuk Islam, sedangkan mereka berusaha untuk menyesatkan diri sendiri? Barangsiapa yang memilih jalan sesat dan meninggalkan jalan yang benar, kamu tidak akan mendapatinya menemukan jalan kembali kepada kebenaran sehingga mereka tidak akan menemukan jalan mendapatkan petunjuk. Jalan yang benar adalah sangat jelas yaitu dengan cara mengikuti manhaj fitrah, menuruti petunjuk akal yang lurus dan berpikir secara serius tidak secara objektif dan tidak memihak.

Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang munafik mempunyai keinginan yang sangat aneh, yaitu mengharapkan agar kaum Muslimin tersesat, supaya kalian mempunyai visi dan misi yang sama dengan mereka, sehingga agama Islam benar-benar dapat dihancurkan. Sikap seperti ini tentunya menunjukkan bahwa mereka sangat membenci dan memusuhi Islam, dan juga menunjukkan bahwa mereka sangat kuat mempertahankan kekafiran. Mereka tidak merasa puas dengan kesesatan dan kekafiran mereka, bahkan mereka ingin supaya orang lain juga ikut tersesat dan kafir.

Oleh sebab itu, Allah SWT mengingatkan kaum Mukminin supaya waspada terhadap tipu daya dan usaha mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai penolong supaya kalian tidak dimanfaatkan untuk membantu perjuangan orang-orang musyrik, kecuali jika sudah ada indikator bahwa mereka memang sudah beriman, mau berhijrah ke Madinah dan mau menolong kalian dengan ikhlas dalam menangani urusan-urusan kalian. Ini semua adalah bukti yang menunjukkan keimanan mereka.

Jika mereka berpaling dari keimanan, tidak mau berhijrah dan tetap bersikukuh tinggal di luar Madinah, perangilah mereka di mana dan kapan pun kalian menemukan mereka, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Janganlah kalian berkasih-kasihan dengan mereka atau manjadikan mereka sebagai pemimpin hingga kalian memasrahkan urusan kalian kepada mereka, jangan pula kalian meminta pertolongan kepada mereka selagi mereka masih bersikap demikian.

Kemudian Allah menerangkan dua kelompok yang dikecualikan.

Pertama. Orang-orang yang menjalin hubungan dengan satu kaum yang berjanji damai dengan kaum Muslimin. Mereka bergabung bersama kaum yang berjanji damai dengan kalian baik perjanjian damai itu adalah perjanjian gencatan senjata atau perjanjian akad ahli dzimmah, sehingga mereka juga dianggap seperti kaum tersebut. Ini adalah sesuai dengan yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyyah yang diterangkan dalam *Shahih* Bukhari di mana Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، دَخَلَ فِيْهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ صُلْحِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَعَهْدِهِمْ، دَخَلَ فِيْهِ

"Barangsiapa ingin masuk perjanjian damai orang-orang Quraisy, dia boleh ikut bersama mereka, dan barangsiapa ingin masuk dalam perjanjian damai Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dia boleh ikut bersama kami." **(HR Bukhari)**

Abu Bakr ar-Razi berkata, "Apabila seorang imam membuat perjanjian damai dengan kaum kafir, orang-orang yang ikut dengan kaum kafir tersebut, seperti keluarga dan sekutunya juga disamakan dengan mereka karena mereka adalah kelompok dan pendukung mereka. Adapun kaum lain, tidak masuk dalam perjanjian damai tersebut, kecuali jika mereka ikut menetapkan perjanjian damai tersebut, sehingga mereka pun termasuk kelompok lain yang berjanji damai dengan kaum Muslimini, sama seperti Bani Kinanah yang dimasukkan dalam perjanjian damai yang dilakukan oleh kaum Quraisy.[41]

Kedua. Orang-orang yang bingung. Yaitu orang-orang yang mendatangimu –wahai Muhammad dan hati mereka terasa berat untuk memerangimu, juga tidak sanggup memerangi kaumnya bersama kalian. Mereka tidak mendukung dan tidak pula memerangimu. Mereka tidak mau memerangi kaum Muslimin karena terikat dengan janji damai, dan mereka juga tidak mau memerangi kaumnya karena ingin menjaga ikatan kesukuan dan nasab sehingga mereka dimaafkan.

Kedua kelompok ini harus diperlakukan sebagaimana yang telah diatur oleh Allah,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." **(al-Baqarah: 190)**

Berkat rahmat Allah dan kasih sayang-Nya kedua kelompok tersebut berdamai dengan kalian dan tidak mau menyerang kalian. Kalau Allah menghendaki, Dia akan memunculkan keinginan perang di hati mereka sehingga mereka pun juga memerangi kalian.

Apabila mereka membiarkan kalian, tidak memerangi kalian dan membuat perjanjian damai dengan kalian, kalian tidak boleh memerangi mereka, selagi mereka masih bersikap demikian. Mereka sama seperti sekelompok orang dari bani Hasyim yang pergi bersama kaum musyrikin dalam Perang Badar. Mereka ikut perang, namun mereka tidak menyukai perang tersebut, seperti

41 *Ahkaam Al-Qur'an,* jil. 1, hal. 220.

al-Abbas dan lainnya. Oleh sebab itu, pada waktu itu Nabi Muhammad saw. melarang kaum Muslimin membunuh Abbas, beliau hanya menyuruh supaya Abbas ditawan. Az-Zamakhsari berkata, "Ketidakmauan mereka berperang menjadi salah satu alasan mereka mempunyai hak untuk tidak boleh diserang dan tidak boleh dinodai haknya."

Kemudian Allah menerangkan kelompok lain yang secara lahiriah sama dengan kelompok yang sudah diterangkan sebelumnya, namun mereka punya niat lain. Mereka adalah kaum munafik yang menampakkan keislamannya di hadapan nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, supaya nyawa, harta, istri dan anak-anak mereka terlindungi, namun mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Mereka pun melakukan ibadah sama seperti ibadahnya kaum Muslimin, namun niatnya adalah supaya mereka terjamin keamanannya, padahal di hati mereka penuh dengan kekafiran.[42]

Sikap mereka sama dengan apa yang digambarkan Allah dalam firman-Nya,

"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, 'Kami telah beriman.'" Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.'" **(al-Baqarah: 14)**

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap kali mereka diminta kelompoknya untuk memerangi kaum Muslimin, mereka akan turut berperang dengan penuh semangat melebihi semangat para musuh. Ini adalah penafsiran az-Zamakhsyari mengenai penggalan ayat ﴿كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا﴾. As-Suddi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-fitnah* pada ayat ini adalah kemusyrikan, sehingga maksudnya adalah setiap kali mereka diajak untuk melakukan kemusyrikan, mereka akan cepat mengikuti dan menuruti, kenifakan mereka sudah berlebihan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Bani Asad dan Ghathfan, ada juga yang mengatakan ayat ini turun pada selain kedua kaum tersebut.

Status mereka adalah apabila mereka tidak membiarkan kalian, tidak berjanji damai kepada kalian, tidak bimbang bahkan mereka membantu kaum musyrikin memerangi kamu, jadikanlah mereka sebagai tawanan perang, seranglah mereka di mana pun kalian menemukannya. Orang-orang yang seperti mempunyai bukti-bukti yang nyata sebagai kelompok yang berhak untuk diserang karena mereka memang benar-benar memusuhi Islam.

Ini semua menunjukkan bahwa Islam menekankan perdamaian, keamanan, dan perjanjian. Ar-Razi berkata, "Sebagian besar ulama mengatakan bahwa apabila mereka membiarkan kita memerangi kaum musyrikin, mereka meminta damai dengan kita, juga mereka tidak mau memerangi kita. Karena itu kita tidak boleh memerangi dan membunuh mereka."

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Rangkaian ayat di atas menerangkan beberapa aturan hukum sebagai berikut.

1. Sikap Islam terhadap orang-orang munafik adalah sangat jelas. Mereka dihukumi sebagai kafir dan boleh diperangi. Umat Islam tidak boleh berbeda pendapat dalam menghadapi orang seperti itu, jika memang bukti kekafiran mereka memang nyata. Rangkaian ayat di atas turun berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubai dan kawan-kawannya.

42 *Ibnu Katsir*, jil. 1, hal. 533.

Mereka telah mengkhianati Rasulullah saw. sewaktu Perang Uhud. Mereka kembali ke Madinah setelah asalnya siap berperang bahu membahu bersama pasukan Rasulullah. Kisah ini telah disinggung dalam surah Aali `Imraan. Ibnu Abbas berkata, "Mereka adalah satu kaum yang ada di Mekah dan mereka tidak mau ikut hijrah." Imam adh-Dhahhak berkata, "Orang-orang munafik itu berkata, 'jika Muhammad menang maka mereka telah tahu siapa kita, dan jika kaum kita yang menang maka kami memang lebih mencintai mereka."

Pada waktu itu umat Islam terpecah menjadi dua kelompok: *pertama* membela mereka dan yang *kedua* tidak ikut campur dengan masalah mereka. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang kita bahas ini, yaitu ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾.

2. Mereka ingin bersama kaum Muslimin meskipun mereka dalam kekafiran dan kemunafikan. Kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak turut campur dengan masalah-masalah mereka, Allah berfirman,

"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah." **(al-Anfaal: 72)**

Hijrah ada beberapa macam, sebagai berikut.

Hijrah ke Madinah untuk menolong perjuangan Rasulullah saw.. Hijrah seperti ini hukumnya wajib di awal masa-masa Islam sehingga Rasulullah saw. bersabda,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

"Tidak ada hijrah lagi setelah fathu Mekah."

Hijrahnya orang-orang munafik dalam peperangan, di mana mereka asalnya mendukung orang musyrik kemudian berpindah mendukung Nabi Muhammad saw..

Hijrahnya orang yang masuk Islam yang tinggal di *Daar al-Harb.* Mereka wajib hijrah meninggalkan *Daar al-Harb* tersebut.

Hijrahnya orang Muslim meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ini adalah sesuai dengan sabda Nabi,

وَالْمُهَاجِرُ: مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» أَوْ: «مَنْ هَاجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ»

"Yang dinamakan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah." atau dalam riwayat lain, "meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah." **(HR Bukhari, Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Ibnu Amr)**

Dua bentuk hijrah yang disebut paling akhir ini masih berlaku hingga sekarang.

Menjauhi orang-orang yang biasa melakukan maksiat dengan maksud memberi pelajaran kepada mereka. Perbuatan seperti ini juga dinamakan dengan hijrah. Orang-orang yang biasa melakukan maksiat itu tidak perlu diajak bicara dan tidak perlu dikumpuli hingga mereka bertobat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Ka'b bin Malik dan dua kawannya.

3. Bolehnya menawan orang-orang munafik dan membunuhnya. Pada ayat di atas Allah menegaskan bahwa apabila mereka berpaling dari tauhid dan tidak mau berhijrah, jadikanlah mereka tawanan dan perangilah mereka di mana pun mereka berada, baik di tanah haram maupun di luarnya.
4. Tidak boleh memerangi atau membunuh orang-orang yang bergabung dengan kelompok yang sudah mengadakan per-

janjian damai dengan kaum Muslimin. Begitu juga tidak boleh menyerang atau membunuh orang yang bimbang, yaitu orang yang tidak mau memerangi kaum Muslimin dan tidak mau memerangi kaumnya.

5. Ayat di atas juga menerangkan bahwa syara' mengakui legalnya gencatan senjata antara kaum Muslimin dengan kafir *harbi*, jika memang gencatan senjata itu membawa kemaslahatan kepada kaum Muslimin.
6. Allah dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya. Dia juga berkuasa untuk mengalahkan suatu kelompok manusia di bawah kekuasaan kelompok yang lainnya. Maksud Allah memberi kuasa kaum musyrik untuk mengalahkan kaum Mukmin adalah dengan cara memberi kemampuan dan kekuatan untuk mengalahkan kaum Mukmin. Maksud Allah melakukan itu adalah untuk memberi hukuman kepada kaum Mukminin di saat kemungkaran dan kemaksiatan merajalela di antara mereka, atau untuk menguji mereka, sebagaimana firman Allah,

   "Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihal kamu." **(Muhammad: 31)**

   Adakalanya juga untuk menghapuskan dosa kaum beriman, sebagaimana firman Allah,

   "Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka)." **(Aali `Imraan: 141)**

7. Berdamai dengan orang-orang munafik; yaitu orang yang menampakkan keimanan namun hatinya siap untuk kembali kepada kemusyrikan, apabila mereka memang sudah menghentikan sikap-sikap negatifnya. Mereka ini adalah yang disebut dalam ayat ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ﴾.

   Imam Qatadah berkata, "Ayat itu turun berkenaan dengan kaum Tihamah yang meminta perlindungan dari Nabi. Mereka ingin perlindungan dari Nabi dan juga dari kaumnya."

   Imam Mujahid berkata, "Ayat itu turun berkenaan dengan satu kaum yang tinggal di Mekah."

   Imam as-Suddi berkata, "Ayat itu turun berkenaan dengan Nu'aim bin Mas`ud yang meminta perlindungan kepada kaum Muslimin dan juga kepada kaum musyrikin."

   Imam Hasan al-Bashri berkata, "Ayat itu turun berkenaan dengan kaum munafik."

   Ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Bani Asad dan Ghathfan yang datang ke Madinah untuk masuk Islam, namun kemudian mereka kembali lagi ke kampung halamannya dan menjadi kafir lagi.

   Ketidakkonsistenan mereka sangat jelas seperti yang diterangkan dalam ayat di atas, ﴿كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا﴾ Maksud ﴿أُرْكِسُوا﴾ pada ayat tersebut adalah membatalkan semua janji yang pernah mereka lakukan. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah apabila mereka diajak untuk melakukan kemusyrikan maka mereka akan ikut dan kembali kepada kemusyrikan tersebut.

BALASAN ATAS PEMBUNUHAN TAK DISENGAJA DAN PEMBUNUHAN DISENGAJA

Surah an-Nisaa' Ayat 92 - 93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ

أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya." **(an-Nisaa': 92-93)**

I'raab

Huruf (أَنْ) pada kalimat ﴿أَن يَقْتُلَ﴾ merupakan *an mashdariyyah* yang sekaligus menjadi *isim* dari (كَانَ). Adapun kata ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾ merupakan *khabar muqaddam* (*khabar* yang didahulukan) dari *kaana* (كَانَ) tersebut. Kalimat ﴿إِلَّا خَطَئًا﴾ merupakan *istitsna` munqathi'* (pengecualian yang terputus), sebagaimana hal itu juga berlaku pada kalimat ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾.

Kata (خَطَئًا) dibaca *nashab* karena tiga kemungkinan. *Pertama*, karena kata itu merupakan *maf'ul li`ajlih* (keterangan alasan) dengan tafsiran, "...orang Mukmin itu tidak membunuh karena sesuatu alasan pun, tetapi ia membunuh karena tersalah (tidak sengaja)." *Kedua*, karena kata itu menjadi *na'at* (sifat) dari *mashdar* (keterangan penguat) yang dilesapkan, yaitu (قَتْلًا خَطَئًا) *"pembunuhan yang tersalah". Ketiga*, karena kata itu menjadi *haal* (keterangan kondisi).

Kalimat ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ menjadi *mubtada`* dari *khabar* yang dilesapkan. Jika *mubtada`* dan *khabar* tersebut digabungkan, menjadi (فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ) *"...maka wajib baginya memerdekakan seorang hamba sahaya dan membayar tebusan yang diserahkan...."* Demikian juga kalimat ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ merupakan *mubtada`* dari *khabar* yang dilesapkan sehingga jika digabung maka menjadi (فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ) *"maka wajib bagi si pembunuh berpuasa dua bulan".*

Kalimat ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللهِ﴾ dibaca *nashab* karena dua kemungkinan. *Pertama*, karena menjadi *mashdar* (keterangan penguat) dari *fi'il muqaddar* (kata kerja yang dikira-kira). *Kedua*, karena menjadi *maf'uul li`ajlih* (keterangan peruntukan).

Balaaghah

Kalimat ﴿أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا﴾ disandingkan dengan kalimat ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا﴾ merupakan *ithnaab.*

Dalam kalimat ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ terdapat *majaz mursal,* yaitu penyebutan kata (رَقَبَةٍ) "leher" sebagai salah satu bagian tubuh manusia,

padahal yang dimaksudkan adalah seluruh tubuh manusia secara utuh.

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud dari kata ﴿خَطَـًٔا﴾ adalah membunuh karena tersalah atau tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang, padahal sejak awal tidak ada maksud membunuhnya. Maksud dari kalimat ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا﴾ adalah seperti hendak memanah hewan buruan atau pepohonan, tetapi ternyata justru panahnya mengenai seseorang hingga membuatnya meninggal dunia. Demikian pula misalnya memukul dengan sesuatu barang yang biasanya tidak dapat membuat orang lain terbunuh, tetapi rupanya saat dipukulkan saat itu membuatnya terbunuh.

Maksud dari kalimat ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ adalah membebaskan seorang budak. Maksud dari kata ﴿مُّؤْمِنَةٍ﴾ adalah budak itu harus seorang budak yang beriman. Maksud dari kalimat ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ﴾ adalah tebusan itu dibayarkan kepada ahli waris orang yang terbunuh. *diyat* (tebusan) adalah sejumlah harta yang diberikan kepada keluarga si terbunuh sebagai ganti kehilangan si terbunuh itu. Maksud dari ﴿أَن يَصَّدَّقُوا۟﴾ adalah keluarga si terbunuh menyedekahkan harta tebusan itu kepada si pembunuh atau dengan kata lain keluarga si terbunuh membebaskan si pembunuh dari membayar harta tebusan. Maksud dari kata ﴿مِّيثَـٰقٌ﴾ adalah perjanjian, termasuk kaum non Muslim yang memiliki perjanjian keamanan atau perdamaian dengan orang Muslim (ahli dzimmah).

Maksud dari kalimat ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ adalah apabila seseorang tidak mampu membebaskan budak, baik karena memang sudah tidak ada perbudakan lagi maupun karena ia tidak memiliki harta yang cukup untuk membeli budak. Maksud dari kata ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾ adalah dua bulan berturut-turut menurut perhitungan bulan qamariyyah (bulan hijriyyah) tanpa satu hari pun terlewat kecuali karena adanya alasan yang diperbolehkan menurut aturan syariah. Dalam ayat ini, hanya ada dua cara untuk menebus pembunuhan tersalah, yaitu membayar tebusan atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Allah tidak menyebutkan cara lain, misalnya dengan memberi makan fakir miskin sebagaimana terjadi dalam kasus *zhihaar*. Imam Syafi`i pun mengambil dasar ayat ini untuk menguatkan pendapatnya yang paling sahih (*ashach*) di antara dua *qaul* (pendapat)-nya.

Maksud dari kalimat ﴿تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ adalah dalam rangka menyucikan diri dan memperbaiki anggota badan yang terluka. Maksud dari kata ﴿عَلِيمًا﴾ adalah Maha Mengetahui terhadap semua ciptaan-Nya, sedangkan maksud dari kata ﴿حَكِيمًا﴾ adalah Mahabijaksana atas segala takdir yang Dia ciptakan untuk mereka.

Sebab Turun Ayat

a. Ayat 92

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah bahwa Harits bin Yazid dari Bani Amir bin Lu`ai bersama Abu Jahal menyiksa Ayyasy bin Abu Rabi'ah. Beberapa waktu kemudian, Ayyasy ikut hijrah bersama Rasulullah saw.. Setelah itu, suatu ketika Ayyasy melihat Harits di suatu daerah bernama Harrah. Ayyasy pun menebaskan pedangnya kepada Harits sampai meninggal karena mengira bahwa Harits masih kafir. Ayyasy kemudian menemui Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian tersebut, turunlah ayat ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ sampai akhir an-Nisaa' ayat 92

b. Ayat 93

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ikrimah bahwa ada seorang sahabat Anshar tidak sengaja membunuh saudara laki-laki dari Miqyas bin Shababah. Rasulullah saw.

pun membayarkan tebusan untuk sahabat Anshar tersebut dan diterima oleh Miqyas. Namun, kemudian Miqyas melompati sahabat yang telah membunuh saudaranya itu lalu membunuhnya. Rasulullah saw. pun bersabda,

لَا أُؤْمِنُهُ فِي حَلٍّ وَلَا حَرَمٍ

"Aku tidak bisa menjamin keselamatannya (Miqyas) baik di saat halal maupun di saat bulan haram)."

Miqyas lalu terbunuh pada peristiwa Fathu Mekah. Ibnu Juraij berkata, "Pada saat itulah turun ayat ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾."

Keserasian Antar Ayat

Ayat sebelum ini menjelaskan hukum membunuh orang-orang munafik, orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan kaum Muslimin, dan orang-orang yang membantu musuh kaum Muslimin. Mereka semua memang layak untuk dibunuh. Adapun dalam kedua ayat ini Allah SWT menjelaskan hukum membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik karena orang itu adalah seorang Mukmin, karena seorang yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslimin, maupun karena seorang yang ahli dzimmah.

Tafsir dan Penjelasan

Seorang Mukmin tidaklah berhak membunuh saudara sesama Mukmin dengan cara apa pun, kecuali pembunuhan itu terjadi secara tersalah atau tidak disengaja. Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa maksud awal membunuh atau tanpa maksud awal menghilangkan nyawa orang lain atau yang dilakukan dengan cara melakukan sesuatu yang pada umumnya tidak bisa membuat orang lain terbunuh. Hal itu karena pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan besar yang termasuk di antara tujuh hal yang dapat membuat segala amal kebaikan seorang Mukmin lenyap tak tersisa. Hal ini disebutkan juga dalam ayat,

"Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." **(al-Maa'idah: 32)**

Jelas disebutkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih* Muslim sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidaklah darah seseorang itu halal (dibunuh) jika ia telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga alasan, pertama qishas membunuh, kedua janda yang berzina, atau ketiga orang murtad yang keluar dari jamaahnya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Namun, perlu diingat bahwa mengeksekusi seseorang karena ketiga alasan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan atas perintah imam (pemimpin negara) atau pihak yang berwenang.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

"Barangsiapa membantu orang lain untuk membunuh seorang Muslim lagi Mukmin, walau dengan setengah kata, maka ia akan datang pada hari Kiamat dengan tertulis di antara kedua matanya kalimat 'orang yang tidak mungkin mendapat rahmat Allah'." **(HR Ibnu Majah)**

Baihaqi meriwayatkan dari Bara` bin Azib bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ

"Menurut pandangan Allah, sesungguhnya kehilangan seluruh dunia masih lebih baik daripada membunuh seorang laki-laki Mukmin." **(HR Baihaqi)**

Sebab tetap dijatuhkannya hukuman kepada orang yang membunuh secara tersalah adalah karena ia tidak bisa menghindar dari kecerobohan, kealpaan, dan kelengahan atas sesuatu yang memang patut diganjar dengan hukuman tertentu.

Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pembunuhan tersalah ada dua, yaitu membebaskan seorang budak Mukmin dan membayar harta tebusan yang diberikan kepada keluarga si terbunuh. Kewajiban pertama berupa membebaskan budak Mukmin itu merupakan tebusan karena telah melaksanakan dosa besar, yaitu membuat orang lain kehilangan nyawa, meskipun tidak disengaja. Syarat pelaksanaan kewajiban pertama ini yaitu budak yang dibebaskan haruslah seorang budak yang Mukmin. Karena itu, jika budak yang dibebaskan adalah seorang kafir, hal itu tidak sah. Menurut pendapat mayoritas ulama, jika budak yang dibebaskan adalah seorang yang Mukmin, hal itu sah, baik budak itu masih anak-anak maupun dewasa, meskipun budak itu dimiliki oleh atau dibebaskan dari seorang yang kafir.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abdullah dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Anshar bahwa ia membawa seorang budak perempuan berkulit hitam lalu mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya berkewajiban untuk membebaskan seorang budak Mukmin, maka saya meminta pendapat engkau, jika engkau menganggap bahwa budak perempuan ini seorang Mukmin maka saya akan membebaskannya." Rasulullah saw. lalu bertanya kepada budak perempuan itu, *"Apakah engkau mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah?"* Budak perempuan itu menjawab, "Ya." Rasulullah saw. bertanya lagi, *"Apakah engkau mengakui bahwa aku adalah utusan Allah?"* Budak perempuan itu menjawab, "Ya." Rasulullah saw. bertanya lagi, *"Apakah engkau percaya adanya hari kebangkitan setelah kematian?"* Budak perempuan itu menjawab, "Ya." Rasulullah saw. lalu berkata kepada laki-laki dari kalangan Anshar itu, *"Bebaskanlah budak perempuan ini."*

Hadits tersebut merupakan hadits shahih meskipun siapa sahabat yang dimaksud dalam hadits ini tidak diketahui atau tidak disebutkan nama dan identitasnya.

Dalam kitab *Muwaththa`* karya Imam Malik, *Musnad* Imam Syafi`i, *Musnad* Imam Ahmad, *Shahih* Muslim, *Sunan* Abu Dawud, dan *Sunan* Nasa'i, diriwayatkan dari Mu`awiyah bin al-Hakam bahwa ketika sahabat Anshar membawa budak perempuan itu kepada Rasulullah saw., beliau bertanya kepada budak perempuan, *"Di manakah Allah?"* Budak perempuan itu menjawab, "Di langit." Rasulullah saw. bertanya lagi, *"Siapakah aku?"* Budak perempuan itu menjawab, "Engkau adalah utusan Allah." Rasulullah saw. lalu berkata kepada sahabat Anshar itu, *"Bebaskanlah budak perempuan ini karena dia adalah seorang Mukmin."*

Adapun kewajiban kedua berupa membayar *diyat* (harta tebusan) merupakan ganti rugi atas keluarga yang merasa kehilangan dengan meninggalnya si terbunuh. Disebutkan dalam hadits bahwa harta tebusan itu berupa seratus ekor unta. Juga disebutkan bahwa jika si terbunuh adalah seorang perempuan, harta tebusan yang dibayarkan adalah separuh dari harta tebusan yang harus dibayarkan jika si terbunuh adalah seorang laki-laki. Hal itu

karena si terbunuh laki-laki dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada keluarganya saat ia hidup dibanding si terbunuh perempuan.

Abu Dawud, Nasa'i, dan beberapa ulama lain meriwayatkan dari Amar bin Hazm bahwa Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada penduduk Yaman yang isinya sebagai berikut.

"Barangsiapa membunuh seorang Mukmin tanpa alasan yang dapat dibenarkan syari`at Islam maka ia harus diqishas (dibunuh juga), kecuali jika keluarga si terbunuh mau memaafkannya. Sesungguhnya dalam setiap jiwa terdapat *diyat* (tebusan) berupa seratus ekor unta." Kemudian dalam surat yang sama juga disebutkan, "...Adapun orang yang memiliki emas, ia membayar tebusan berupa seribu dinar."

Maksud dari itu adalah bahwa tebusan dibayarkan sesuai harta yang dimiliki. Orang yang memiliki emas membayar tebusan berupa seribu dinar, orang yang memiliki perak membayar tebusan berupa sepuluh ribu dirham (menurut madzhab Hanafi) atau dua belas ribu dirham (menurut jumhur), dan orang yang memiliki unta membayar tebusan berupa seratus ekor unta. Imam Syafi`i berkata, "Orang yang memiliki emas atau perak cukup diminta membayar tebusan dengan emas atau peraknya seharga seratus ekor unta."

Tebusan berupa seratus ekor unta dibagi menjadi lima bagian. Imam Ahmad dan ulama-ulama lain meriwayatkan bahwa Ibnu Mas`ud berkata, "Rasulullah saw. telah menetapkan bahwa seratus ekor unta yang dijadikan tebusan atas pembunuhan tersalah itu terdiri dari dua puluh ekor unta jenis *bintu makhadh,* dua puluh ekor unta jenis *bani makhadh* laki-laki, dua puluh ekor unta jenis *bintu labun,* dua puluh ekor unta jenis *jadza'ah,* dan dua puluh ekor unta jenis *hiqqah."* Hadits ini dijadikan pegangan oleh madzhab Ahmad, Malik, dan Syafi`i. Adapun madzhab Abu Hanifah berpegangan pada ketentuan yang hampir sama, kecuali unta jenis *ibnu labun* diganti dengan unta *ibnu makhadh.*[43]

Adapun tebusan yang harus dibayarkan atas pembunuhan seperti disengaja (*syibhul-'amdi*), menurut madzhab Hanafi, dibagi menjadi lima bagian, yaitu empat puluh ekor unta jenis *khilfah* (unta hamil), tiga puluh unta jenis *hiqqah,* dan tiga puluh unta jenis *jadza'ah.*[44]

Imam Malik tidak menyinggung masalah pembunuhan seperti disengaja (*syibhul-'amdi*) kecuali orang tua yang membunuh anaknya. Adapun soal tebusan yang harus dibayarkan atas pembunuhan disengaja, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memiliki pendapat yang sama, sementara menurut Imam Syafi`i tebusannya adalah sama dengan tebusan yang harus dibayarkan atas pembunuhan seperti disengaja (*syibhul-'amdi*).

Tebusan yang harus dibayarkan atas pembunuhan tersalah dibebankan kepada *'aqilah.* Menurut para ulama Hijaz, *'aqilah* adalah kerabat si pembunuh dari jalur ayah. Pendapat ini didasarkan pada kejadian pada zaman Rasulullah saw. dan zaman Abu Bakar, di mana saat itu belum ada badan keuangan negara.

Adapun menurut madzhab Hanafi, *'aqilah* adalah keluarga yang mampu dari pihak pembunuh. Hal itu sebagaimana dipraktikkan pada zaman Umar bin Khaththab. Sementara itu, jika *'aqilah* tidak mampu membayar tebusan tersebut, tebusan tersebut dibebankan kepada Baitul Mal (kas negara) atau zaman sekarang kementerian keuangan negara.

Dari pembahasan ini, bisa muncul pertanyaan: bagaimana mungkin anggota keluarga yang termasuk dalam *'aqilah* ini harus menanggung tebusan dan seakan-akan ikut menanggung dosa si pembunuh? Padahal,

43 Al-Jashash, *Ahkaamul-Qur`aan,* juz I, hal. 232-233.
44 Al-Jashash, *Ahkaamul-Qur`aan,* juz I, hal. 234.

Allah SWT sudah berfirman,

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." **(al-An`aam: 164)**

Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud bahwa Rasulullah saw. pun pernah bersabda,

لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ وَلَا بِجَرِيْرَةِ أَخِيْهِ

"Seorang laki-laki tidak akan pernah disiksa karena dosa yang dilakukan oleh ayahnya ataupun saudaranya." **(HR al-Bazzar)**

Abu Dawud dan Nasa'i juga meriwayatkan hadits tentang Abu Ramtsah dan anaknya bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Abu Ramtsah,

إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ

"Sesungguhnya dia tidak akan dihukum karena kesalahanmu dan kamu pun tidak akan pernah dihukum karena kesalahannya." **(HR Abu Dawud dan an-Nasa'i)**

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pembahasan ini tidaklah termasuk dari membebani seseorang atas dosa yang dilakukan orang lain. Tebusan yang harus dibayar oleh si pembunuh memang awal pembahasan ini, tetapi beban pembayaran yang harus ditanggung bersama-sama oleh *'aqilah* merupakan suatu bentuk kerja sama atau saling membantu. Hal itu karena bisa juga si pembunuh dalam kesempatan yang lain harus turut menanggung beban tebusan ketika ada anggota keluarganya yang lain melakukan pembunuhan tersalah juga. Kerja sama seperti ini juga biasa terjadi jika suatu kabilah diserang kabilah lain, seluruh anggota kabilah akan bahu-membahu mengeluarkan kemampuan dan hartanya dalam rangka membalas serangan itu.

Ada beberapa hadits yang menerangkan bahwa *'aqilah* (kerabat dari jalur ayah) turut menanggung beban tebusan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang perempuan memukul perut perempuan lain yang menyebabkan janin yang ada dalam perutnya itu gugur tak bernyawa. Rasulullah saw. kemudian menetapkan hukuman agar *'aqilah* (kerabat dari jalur ayah) dari perempuan si pemukul itu membebaskan seorang budak. Sebagai reaksi atas ketetapan ini, Haml bin Malik membuat syair,

كَيْفَ نُدِي مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا ... أَكَلَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ

"Bagaimana mungkin bisa berkumpul, orang yang tidak ikut minum, tidak ikut makan, tidak ikut berteriak, tidak ikut memandang.

Kejadian seperti ini terjadi berulang kali." Lalu Rasulullah saw. bersabda, *"Syair ini termasuk syair jahiliyyah."*

Ada pula kisah tentang Umar bin Khaththab yang menetapkan hukuman agar Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muththalib membayar tebusan karena seorang budak milik Shafiyah binti Abdul Muththalib melukai budak yang lain. Ali bin Abu Thalib dalam hal ini adalah selaku *'aqilah* dari Shafiyah karena Ali adalah keponakan Shafiyah dari jalur saudara laki-laki. Umar bin Khaththab juga menetapkan bahwa Zubair berhak menjadi ahli waris Shafiyah.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait janin yang gugur dalam keadaan hidup, yaitu atasnya terdapat kafarat dan diyat sekaligus. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat soal kafarat jika janin yang gugur itu dalam keadaan tak bernyawa. Menurut Malik, atasnya harus ditebus dengan membebaskan budak dan membayar kafarat, sementara menurut Abu Hanifah dan Malik,

cukup dengan membebaskan budak tanpa harus membayar kafarat.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai pewarisan tebusan yang dibayarkan atas janin yang meninggal. Menurut Malik dan Syafi`i, tebusan yang dibayarkan atas janin yang meninggal juga diwariskan karena bahwa sesuai ketetapan Allah SWT, hal itu merupakan diyat yang menjadi hak para ahli waris. Adapun menurut madzhab Hanafi, tebusan itu dibayarkan kepada dan menjadi hak ibu yang telah mengandung janin tersebut dengan dasar bahwa adanya keguguran, berarti sang ibu telah dilukai anggota badannya. Dengan begitu tebusan itu tidak termasuk diyat yang menjadi hak para ahli waris.

Sementara itu, Abu Bakar al-Ashamm dan mayoritas kalangan Khawarij berpendapat bahwa kewajiban membayar diyat tidak dibebankan kepada *'aqilah,* tetapi hanya kepada si pembunuh. Hal itu karena firman Allah ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ cukup jelas menunjukkan bahwa kewajiban itu hanya ditujukan kepada si pembunuh.

Melihat perkembangan kehidupan sosial masyarakat dewasa ini yang berbeda jauh dengan kehidupan sosial bangsa Arab masa itu, juga karena semakin tidak jelasnya batas-batas antarkabilah atau suku, juga karena semakin lemahnya fanatisme kesukuan saat ini, juga semakin individualistisnya kebanyakan masyarakat dengan tidak terlalu bergantung kepada kabilahnya, maka kemudian pendapat yang kiranya paling tepat diterapkan saat ini adalah pendapat yang sejak dahulu dipegang oleh Abu Bakar al-Ashamm dan Khawarij. Pendapat ini kemudian juga dipegang oleh para ulama madzhab Hanafi belakangan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abidin.

Maksud dari firman Allah ﴿إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟﴾ adalah bahwa diyat wajib dibayarkan kepada keluarga si terbunuh kecuali jika keluarga si terbunuh itu mau memaafkan si pembunuh. Jika keluarga si terbunuh tidak menuntut diyat, si pembunuh tidak wajib membayar diyat. Diyat wajib dibayarkan adalah karena untuk menahan emosi keluarga si terbunuh dan untuk menghibur mereka. Dengan adanya pembayaran diyat, diharapkan tidak ada dendam, permusuhan, atau kemarahan antara keluarga si terbunuh dan si pembunuh. Harta diyat juga diharapkan dapat menjadi pengganti atas hilangnya manfaat dari meninggalnya si terbunuh. Jika keluarga si terbunuh sudah memaafkan, berarti dapat disimpulkan bahwa jiwa mereka bersih (tidak ada dendam ataupun emosi). Allah SWT menyebut pemberian maaf ini sebagai *tashadduq* (sedekah) untuk menunjukkan bahwa pemberian maaf ini sangat disukai Allah.

Adapun jika yang terbunuh secara tersalah ini adalah seorang Mukmin yang berada di antara kaum kafir yang senang memerangi Rasulullah saw., tidak perlu ada diyat atas si pembunuhnya. Si pembunuh cukup memerdekakan seorang budak Mukmin. Hal ini sebagaimana terjadi pada Harits bin Yazid yang merupakan anggota keluarga Quraisy yang senantiasa memusuhi Rasulullah saw.. Karena ia tidak ikut berhijrah, kebanyakan kaum Muslimin tidak mengetahui bahwa ia sebenarnya sudah beriman. Ayyasy lalu menyerang dan membunuh Harits karena Ayyasy juga benar-benar tidak mengetahui bahwa Harits adalah seorang Mukmin. Hal yang sama juga berlaku seandainya ada seorang Mukmin tengah berada di negeri kafir yang memusuhi Islam, lalu kaum Muslimin menyerang negeri itu dan membunuh orang Mukmin tersebut. Pasukan kaum Muslimin yang membunuh orang Mukmin itu tidak wajib membayar diyat, ia cukup memerdekakan seorang budak.

Jika yang terbunuh secara tersalah ini adalah seseorang yang berasal dari kaum atau

negara yang memiliki perjanjian perdamaian dengan kaum Muslimin, wajib bagi si pembunuh untuk membayar diyat penuh dan memerdekakan budak sekaligus, baik yang terbunuh adalah seorang Mukmin maupun seorang kafir. Pendapat ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah yang didasarkan pada apa yang tersurat dalam ayat ﴿مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾, yaitu kaum kafir yang mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum Muslimin dan kaum kafir yang tinggal di negeri kaum Muslimin dengan membayar sejumlah pajak (jaminan). Kaum kafir yang tinggal di negeri kaum Muslimin dengan membayar sejumlah pajak (jaminan) ini memiliki hak yang sama persis dengan kaum Muslimin dalam hal qishas. Karena itu, kiranya haknya juga sama dalam hal diyat.

Menurut Malik, diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya kaum *mu'ahidin* (kaum kafir yang memiliki perjanjian perdamaian dengan kaum Muslimin) adalah setengah dari diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya kaum Muslimin. Ketentuan ini sama-sama berlaku atas kasus pembunuhan yang tersalah ataupun disengaja. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda,

عَقْلُ- دِيَةُ- الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

"Diyat orang kafir itu adalah setengah dari diyat orang Muslim." **(HR Imam Ahmad dan Tirmidzi)**

Amar bin Syu`aib meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, "Diyat pada zaman Rasulullah saw. adalah sejumlah delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham. Adapun diyat atas terbunuhnya orang-orang Ahlul Kitab itu sejumlah setengah dari diyat atas terbunuhnya orang kaum Muslimin." Amar melanjutkan, "Ketentuan ini terus berlaku sampai Umar bin Khaththab memegang tampuk kekhilafahan Islam. Umar kemudian berkhutbah, 'Saat ini harga unta terus melambung tinggi.' Umar lalu memutuskan bahwa diyat bisa dibayar sesuai harta yang dimiliki. Orang yang memiliki banyak uang bisa membayar diyat berupa dua belas ribu dirham. Orang yang memiliki banyak emas bisa membayar diyat berupa seribu dinar. Orang yang memiliki banyak sapi bisa membayar diyat berupa dua ratus ekor sapi. Orang yang memiliki banyak kambing bisa membayar diyat berupa dua ribu ekor kambing. Orang yang memiliki banyak perkemahan bisa membayar diyat berupa dua ratus perkemahan. Dalam hal ini, Umar tidak menyebutkan ketentuan baru untuk diyat atas si terbunuh dari kaum kafir *dzimmi*."

Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ دِيَةَ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

"Sesungguhnya diyat orang kafir mu'ahid itu adalah setengah dari diyat orang Muslim." **(HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Sementara itu, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَنَّ دِيَتَهُ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ إِنْ قَتَلَ عَمِدًا، وَإِلَّا فَنِصْفُ دِيَتِهِ

"Sesungguhnya diyat orang kafir mu'ahid itu adalah sama seperti diyat orang Muslim jika pembunuhan terjadi secara disengaja. Adapun jika tidak disengaja, diyatnya adalah setengah dari diyat orang Muslim." **(HR Imam Ahmad)**

Adapun Syafi`i mengatakan, "Diyat orang kafir *mu'ahid* itu adalah sepertiga dari diyat orang Muslim, baik pembunuhan itu terjadi secara tersalah maupun disengaja. Ketentuan ini patut dipegang karena menyebutkan ke-

tentuan jumlah harta paling rendah dari riwayat-riwayat yang ada, juga karena Umar pernah menentukan bahwa diyat orang kafir *mu'ahid* itu adalah empat ribu yang merupakan sepertiga dari diyat orang Muslim."

Diyat yang dibayarkan si pembunuh merupakan hak keluarga si terbunuh. Harta diyat yang diterima ini sama seperti harta warisan: digunakan untuk melunasi utang-utang si terbunuh, untuk menjalankan wasiatnya, dan kemudian dibagikan kepada seluruh keluarga yang berhak menjadi ahli waris. Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan mendatangi Umar untuk menanyakan bagian dari diyat yang dibayarkan atas suaminya yang terbunuh. Umar berkata, "Aku tidak tahu apakah kamu berhak mendapat bagian. Menurutku, harta diyat ini hanyalah untuk *'aqilah* (kerabat laki-laki dari si terbunuh)." Sebagian sahabat kemudian menyaksikan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada Umar agar ia memberikan sebagian harta diyat untuk istri si terbunuh (sebagaimana bagian harta waris). Umar pun kemudian memutuskan pembagian harta diyat itu sesuai perintah Rasulullah saw..

Berkaitan dengan hukuman atas pembunuhan berupa kewajiban membebaskan budak, jika seseorang tidak memiliki budak, atau tidak memiliki cukup uang untuk membebaskan budak, atau tidak menemukan adanya budak seperti yang terjadi saaat ini (kehadiran Islam memang untuk menghilangkan perbudakan), ia wajib menggantinya dengan puasa dua bulan secara berturut-turut menurut hitungan qamariyyah (hijriyyah). Puasa selama dua bulan itu tidak boleh terputus satu hari pun tanpa alasan yang bisa dibenarkan syari`at Islam. Jika terputus barang satu hari, ia harus mengulanginya dari awal lagi.

Maksud dari kalimat ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ adalah bahwa Allah menentukan hukuman itu agar dijalankan dengan semestinya sehingga Dia dapat menerima penyesalan dan permintaan maaf atas terjadinya pembunuhan. Selain itu, hukuman tersebut juga untuk membersihkan jiwa dari perbuatan ceroboh yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersalah.

Allah Maha Mengetahui atas kondisi semua jiwa dan apa-apa yang dapat membersihkan jiwa. Dia juga mengetahui bahwa si pembunuh dalam kejadian pembunuhan tersalah sesungguhnya sama sekali tak memiliki maksud untuk membunuh orang lain. Karena itu, dia menyiapkan hukuman selain hukuman qishas. Allah juga Mahabijaksana atas semua ketentuan yang diputuskan. Sesungguhnya kewajiban membayar diyat bisa dijadikan sebagai pelipur lara atas keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarganya.

Pembunuhan Disengaja

Balasan orang yang membunuh orang Mukmin dengan sengaja tak lain adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya. Allah juga murka kepadanya atas pembunuhan yang merupakan tindak kejahatan tingkat itu. Allah juga melaknatnya sehingga akan menjauhkannya dari rahmat-Nya. Allah pasti menyiapkan kepadanya siksa yang amat pedih.

Lalu, bagaimana dengan orang yang membunuh dengan sengaja kemudian bertobat?

Ibnu Abbas dan beberapa ulama lain dari kalangan sahabat dan tabi'in[45] berpendapat bahwa tidak ada kesempatan tobat bagi seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja. Pendapat ini didasarkan pada banyak hadits yang menunjukkan betapa besarnya dosa dari tindak pembunuhan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Bara bin Azib. Hal ini berbeda dengan orang yang bertobat dari dosa kemusyrikan—meskipun

45 Lihat, *Tafsir Ibnu Katsiir*, juz I hal. 536 dan *al-Kasysyaaf* juz I hal. 417.

orang musyrik ini pernah membunuh dan berzina juga. Orang seperti ini masih mungkin diterima tobatnya karena saat melakukan pembunuhan dan perzinaan ia belum beriman atas syari`at yang melarang pembunuhan dan perzinaan. Iming-iming diterimanya tobat orang seperti ini adalah untuk menarik minat orang-orang musyrik untuk memeluk agama Islam. Tentu tidak ada alasan bagi orang Mukmin yang sudah mengetahui keharaman membunuh untuk menghindar dari balasan yang harus diterima.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tobat seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja bisa saja diterima. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah,

"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.'" **(az-Zumar: 53)**

Ayat ini dapat dijadikan rujukan untuk mengharap rahmat dan terbukanya pintu maaf Allah dari segala dosa tanpa terkecuali, termasuk dosa kekufuran, kemusyrikan, keraguraguan atas iman, kemunafikan, kefasikan, dan juga pembunuhan. Jadi, siapa pun yang mau bertobat kepada Allah -in sya Allah- Dia akan menerima tobatnya. Allah juga berfirman,

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki." **(an-Nisaa': 48)**

Ayat ini dapat mencakup semua dosa, kecuali dosa kemusyrikan.

Dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim diceritakan bahwa ada seorang Bani Isra`il yang telah membunuh seratus orang. Ia lalu mendatangi orang alim dan bertanya, "Apakah pintu tobat masih terbuka bagiku?" Orang alim itu menjawab, "Siapa yang bisa menghalangimu dari tobat?" Orang alim itu lalu meminta si Bani Isra`il untuk mendatangi suatu negeri yang memungkinkannya untuk beribadah kepada Allah. Si Bani Isra`il pun segera bergerak menuju ke negeri itu. Sayang, di tengah perjalanan ia meninggal dunia. Namun, ia justru diangkat oleh malaikat pembawa rahmat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tobat si Bani Isra`il ini telah diterima oleh Allah. Tobat orang Bani Isra`il saja bisa diterima oleh Allah, apalagi tobat orang Mukmin dari kalangan umat Muhammad, tentu bisa lebih diterima. Allah pun telah mengutus Rasulullah saw. untuk mengajak bertoleransi.

Selain itu, dosa kekufuran masih lebih besar daripada dosa pembunuhan. Karena tobat dari kekufuran saja bisa diterima, tentu tobat dari pembunuhan lebih bisa diterima. Ada pula firman Allah yang menunjukkan diterimanya tobat dari kejahatan pembunuhan,

"Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan." **(al-Furqaan: 68-70)**

Berkaitan dengan kalimat ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾, Abu Hurairah dan sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa hukuman berupa tinggal di neraka Jahannam selama-lamanya adalah setelah amal kebaikannya dan amal keburukannya ditimbang. Artinya, bisa saja karena amal kebaikannya sangat banyak, amal kebaikannya bisa menutupi kejahatan pembunuhan yang pernah

dilakukannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para ulama yang berpegang bahwa setiap manusia akan ditimbang semua amalnya, lalu dilihat hasilnya lebih berat mana, amal kebaikan ataukah amal keburukan.

Menurut mayoritas ulama, meskipun amal kebaikan orang yang membunuh secara sengaja itu tidak ada yang bisa membebaskannya dari mengecap api Jahannam, tetap saja ia tidak akan selama-lamanya berada di neraka. Maksud kata ﴿خَالِدًا﴾ di sini adalah waktu yang teramat lama, bukan selama-lamanya. Ada banyak hadits mutawatir yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ

"Kelak setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman, walau hanya sebiji zarrah, akan bisa keluar dari neraka."

Sebagian ulama lagi, termasuk Ikrimah dan Ibnu Juraij, berpendapat bahwa hukuman neraka Jahannam selama-lamanya hanya berlaku bagi orang yang merasa bahwa membunuh memang dihalalkan. Orang yang memiliki keyakinan bahwa membunuh dengan sengaja diperbolehkan atau dihalalkan akan mendapat balasan berupa tinggal di neraka Jahannam selama-lamanya.

Ar-Razi menyimpulkan bahwa ayat ini dikhususkan pada dua hal. *Pertama*, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja di luar pembelaan diri atau qishas. *Kedua*, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atas orang yang tidak berdaya. Jika pengkhususan seperti pendapat ar-Razi diterima, kita juga dapat menyimpulkan bahwa adanya pemaafan atau pengampunan atas pembunuhan dapat membebaskan si pembunuh dari hukuman yang seharusnya ia terima. Hal ini didasarkan pada firman Allah,

"Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki." **(an-Nisaa': 48)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Kedua ayat ini mengandung beberapa permasalahan.

1. Keimanan menjadi dasar utama dari keharaman seseorang untuk dibunuh. Selagi seseorang beriman, ia tidak boleh dibunuh, baik secara tersalah maupun secara sengaja. Hal itu karena pembunuhan merupakan bentuk perlawanan nyata terhadap diciptakannya makhluk oleh Allah SWT. Pembunuhan juga merupakan salah satu kejahatan paling besar.
2. Para ulama sepakat bahwa firman Allah ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا﴾ tidak berlaku atas budak. Jadi, yang dimaksud ayat ini adalah orang Mukmin yang merdeka, bukan budak. Demikian pula sabda Rasulullah saw.,

   اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

   "Darah orang-orang Muslim itu setara,"[46]

   Hanya berlaku atas orang-orang Muslim yang merdeka, tidak berlaku atas orang-orang Muslim budak.
3. Maksud dari kalimat ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ adalah membebaskan budak sebagaimana diwajibkan atas kasus *zhihar.* Sebenarnya terdapat banyak perbedaan pendapat atas ketentuan pembebasan budak ini. Hanya saja, sepertinya untuk masa modern seperti sekarang ini sudah tidak perlu lagi membahas perbedaan pendapat tersebut karena perbudakan sudah tidak ada lagi di muka bumi.

46 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Ibnu Amar; juga diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Abu Juhaifah.

4. Kewajiban kedua dari pembunuhan tersalah adalah membayar diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang harus dibayarkan kepada keluarga si terbunuh sebagai ganti rugi atas jiwa yang telah dihilangkan. Maksud dari kata ﴿مُّسَلَّمَةٌ﴾ adalah diberikan atau ditunaikan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT sama sekali tidak pernah menyinggung tata cara pembayaran diyat ini. Allah hanya menjelaskan secara umum bahwa diyat harus dibayarkan atas kasus pembunuhan tersalah. Tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kewajiban membayar diyat dibebankan kepada *'aqilah* atau si pembunuh. Ketentuan kewajiban membayar diyat dibebankan kepada *'aqilah* atau si pembunuh adalah hasil menyarikan dari hadits-hadits Rasulullah saw..
5. Kalimat ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ menunjukkan bahwa sangat dimungkinkan si pembunuh tersalah dibebaskan dari membayar diyat jika ia mendapatkan pengampunan dari keluarga si terbunuh. Maksud ayat itu adalah keluarga si terbunuh boleh tidak menuntut diyat sebagaimana ditentukan Allah karena harta diyat menjadi hak keluarga si terbunuh. Adapun membayar kafarat berupa kewajiban berpuasa selama dua bulan berturut-turut tetap harus dijalankan oleh si pembunuh untuk menunaikan hak Allah. Jadi, pengampunan dari keluarga si terbunuh hanya membebaskan si pembunuh dari membayar diyat, bukan dari membayar kafarat. Membayar kafarat tetap harus ditunaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah karena telah menghilangkan jiwa seseorang yang bisa beribadah kepada Allah.
6. Objek yang dimaksud dari kalimat ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ adalah seorang Mukmin yang terbunuh ketika berada di negeri kaum kafir atau terbunuh di medan perang dan disangka bahwa ia adalah orang kafir. Berkaitan dengan permasalahan ini, pendapat yang masyhur dari Malik dan Abu Hanifah menyatakan, "Jika yang terbunuh adalah seorang laki-laki Mukmin, tetapi masih berada di negeri kafir (tidak berhijrah ke negeri kaum Muslimin), tidak ada diyat atas pembunuhan ini. Si pembunuh hanya diwajibkan membayar kafarat berupa membebaskan seorang budak. Hal itu karena keluarga si terbunuh Mukmin masih kafir. Tentu saja orang kafir tidak berhak mendapatkan diyat sebagai tebusan atas terbunuhnya anggota keluarganya meskipun yang terbunuh adalah orang Mukmin. Selain itu, hak orang Mukmin yang masih belum berhijrah bersama kaum Muslimin lainnya masihlah sedikit (belum penuh), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, *"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah."* **(al-Anfaal: 72)**

Jika ada seorang Mukmin yang terbunuh di negeri kaum Muslimin, sementara seluruh keluarganya masih kafir, tetap ada hukuman diyat dan kafarat bagi si pembunuhnya. diyat yang dibayarkan si pembunuh dalam kasus seperti ini diserahkan ke Baitul Maal (kas negara).[47]

Syafi`i, Auza'i, ats-Tsauri, dan Abu Tsaur mengatakan bahwa terbebasnya si pembunuh dari kewajiban membayar diyat adalah jika keluarga si terbunuh Mukmin itu adalah orang kafir semua, baik pembunuhan terjadi di negeri kafir

47 Al-Jashash, *Ahkaamul-Qur`aan*, juz I, hal. 240 dst.

maupun di negeri kaum Muslimin. Jika kewajiban diyat atas pembunuhan tersalah ini masih diberlakukan maka yang membayar diyat adalah Baitul Maal yang diserahkan kepada Baitul Maal juga. Dengan begitu, tidak perlu diberlakukan hukuman berupa kewajiban membayar diyat, meskipun kasus pembunuhannya terjadi di negeri kaum Muslimin.

Pendapat ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Muslim yang menceritakan bahwa Usamah telah membunuh seorang laki-laki dari Juhainah, padahal laki-laki ini telah bersyahadat bahwa tiada tuhan selain Allah. Namun, Usamah beranggapan bahwa laki-laki ini bersyahadat bukan dari hati, melainkan karena takut ditebas pedang Usamah. Atas kejadian ini, Rasulullah saw. bersabda,

أَعْتِقِ رَقَبَةً

"Wahai Usamah, bebaskanlah budak (sebagai kafarat)." **(HR Muslim)**

Rasulullah saw. tidak memberikan hukuman kepada Usamah berupa qisas ataupun diyat.

7. Objek yang dimaksud dari kalimat ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾ adalah orang yang terbunuh dari kalangan kafir *dzimmi* dan orang kafir *mu'ahid.* Orang yang telah membunuh seorang kafir *dzimmi* atau kafir *mu'ahid* berkewajiban untuk membayar diyat dan menunaikan kafarat sekaligus. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas, asy-Sya'biy an-Nakha'i, dan asy-Syafi`i.
8. Para ulama sepakat bahwa diyat yang dibayarkan atas terbunuhnya seorang perempuan adalah setengah dari diyat yang dibayarkan atas terbunuhnya seorang laki-laki. Hal itu karena hak perempuan adalah setengah dari hak laki-laki dalam harta warisan, begitu pula karena kesaksian seorang perempuan nilainya sama dengan kesaksian setengah laki-laki. Ketentuan ini disebutkan di dalam hadits, bukan di dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan pembunuhan disengaja, hukum qishas tetap harus dilaksanakan, tidak memandang laki-laki atau perempuan, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah.

   Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang terjatuh menindih laki-laki lain sehingga salah seorang di antaranya meninggal dunia.

   Menurut Syuraih, an-Nakha'i, Ahmad, dan Ishaq, orang yang berada di atas (yang menjatuhi) bertanggung jawab atas orang yang berada di bawah (yang dijatuhi), tidak sebaliknya sehingga orang yang berada di bawah tidak bisa dibebani tanggung jawab atas orang yang berada di atas.

   Malik mengatakan bahwa jika ada seseorang menarik temannya, lalu keduanya terjatuh dan sama-sama meninggal dunia, wajib bagi *'aqilah* orang yang menarik untuk membayar diyat kepada keluarga orang yang ditarik. Sementara itu, berkaitan dengan kasus seperti ini, sebagian ulama yang bermadzhab Syafi`i berpendapat bahwa *'aqilah* orang yang berada di atas hanya berkewajiban membayar setengah diyat. Hal itu karena orang yang berada di bawah itu meninggal karena dua hal: karena jatuh dan karena kejatuhan.

   Syafi`i mengatakan bahwa jika ada kasus seseorang menabrak orang lain hingga keduanya sama-sama meninggal dunia, *'aqilah* dari orang yang menabrak wajib membayar diyat kepada keluarga orang yang ditabrak. Tidak ada hak mem-

peroleh diyat bagi keluarga orang yang menabrak. Syafi`i juga menyebutkan adanya dua orang Persia yang bertabrakan lalu keduanya sama-sama meninggal dunia. Masing-masing dari kedua orang itu harus membayar setengah diyat. Hal itu karena kedua orang yang bertabrakan itu meninggal dunia sama-sama karena dua hal: karena perbuatan diri sendiri dan karena perbuatan orang lain. Adapun Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban membayar diyat masing-masing dari kedua orang ini menjadi beban *'aqilah* mereka.

Pendapat tentang tabrakan ini dapat dijadikan dasar hukuman bagi kasus tabrakan dua kapal atau kasus tabrakan dua mobil yang banyak terjadi dewasa ini.

9. Terjadi banyak perbedaan pendapat tentang diyat atas orang yang terbunuh dari kalangan Ahlul Kitab.

   Menurut Imam Ahmad dan madzhab Maliki, diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dari kalangan Ahlul Kitab adalah sejumlah setengah dari diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dari kalangan Muslim. Adapun diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seorang laki-laki dari kalangan Majusi adalah delapan ratus dirham, sedangkan diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seorang perempuan dari kalangan Majusi adalah setengah dari diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seorang laki-laki dari kalangan mereka. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Amar bin Syu`aib sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

   Menurut madzhab Hanafi, diyat berlaku sama atas siapa pun juga yang terbunuh dari kalangan Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir *mu'ahid,* dan kafir *dzimmi.* Pendapat ini didasarkan dari kemutlakan ayat (فَدِيَةٌ) yang dapat diartikan diyat harus penuh, tidak dipecah-pecah setengah atau seperberapa pun, sebagaimana diyat atas orang Muslim.[48] Dalil lain yang digunakan untuk memperkuat pendapat ini adalah adanya hadits riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. menjadikan diyat yang berlaku atas orang Yahudi dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir sama, yaitu diyat penuh. Namun, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dhaif (lemah) sekali.

   Menurut Syafi`i, diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dari kalangan Yahudi dan Nasrani sepertiga dari diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dari kalangan Muslim. Sementara diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dari kalangan Majusi adalah delapan ratus dirham. Pendapat ini didasarkan dari angka paling rendah yang didapatkan dari hadits-hadits yang ada. Adapun diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dari kalangan kafir *dzimmi* tidak ada, kecuali ada hujjah lain.

10. Puasa dua bulan berturut-turut dapat ditempuh untuk membayar kafarat bagi orang yang tidak menemukan adanya budak atau orang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli budak. Berturut-turut artinya puasanya tidak terputus satu hari pun, kecuali adanya alasan yang diperbolehkan syari`at. Jika tidak berpuasa –meski hanya satu hari– di tengah hitungan dua bulan ia harus mengulanginya dari awal lagi. Demikianlah pendapat mayoritas

48 Al-Jashash, *Ahkaamul-Qur`aan,* juz I, hal. 238 dst.

ulama. Jika berbuka karena adanya alasan yang diperbolehkan syari`at Islam, seperti haid atau sakit, menurut Malik hal itu tidaklah mengapa (tidak harus mengulang dari awal). Sementara itu, menurut Abu Hanifah dan Syafi`i—dalam salah satu pendapatnya—orang yang tidak berpuasa karena sakit harus mengulang dari awal.

11. Allah SWT dalam ayat ini hanya menyebutkan kasus pembunuhan yang disengaja dan yang tersalah. Allah SWT tidak menyebutkan kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibhul-'amdi*). Malik berkata, "Dalam Al-Qur'an hanya ada kasus pembunuhan disengaja atau tersalah sehingga kita tidak mengetahui adanya kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibhul-'amdi*).

    Hanya saja, para ulama di berbagai belahan dunia dan mayoritas ulama madzhab menetapkan adanya hukum atas kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibhul-'amdi*). Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Amar bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمَدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا

"Ingatlah bahwa diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya seseorang dengan cara seperti sengaja—yaitu dilakukan menggunakan cambuk atau tongkat—adalah seratus ekor unta. Di antara seratus ekor unta itu, empat puluh ekor di antaranya adalah unta yang sedang hamil." **(HR Abu Dawud)**

Namun, hadits ini masih diperdebatkan di kalangan ulama ahli hadits. Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa hadits ini tidak memiliki sanad yang baik.

Terdapat tiga pendapat berbeda di kalangan ulama mengenai batasan seperti apa pembunuhan sengaja (*syibhul-'amdi*).

Pertama, menurut Abu Hanifah, pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan menggunakan sarana yang terbuat dari besi. Semua pembunuhan lain yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang terbuat dari selain besi, seperti tongkat, api, atau yang lainnya disebut pembunuhan seperti sengaja (*syibhul-'amdi*).[49]

Kedua, menurut Abu Yusuf dan Muhammad, pembunuhan seperti sengaja (*syibhul-'amdi*) adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi dapat menghilangkan nyawa orang ketika alat tersebut digunakan dalam satu peristiwa.

Ketiga, menurut Syafi`i, pembunuhan seperti sengaja (*syibhul-'amdi*) adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara memukul dengan sengaja, tetapi sebenarnya tidak bermaksud membunuh. Artinya, memang ada kesengajaan kontak fisik dari si pembunuh kepada si terbunuh, tetapi sebenarnya tidak ada niat sama sekali untuk membunuh, lalu rupanya si terbunuh ini meninggal dunia.

Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara tidak ada kesengajaan kontak fisik dan tidak ada kesengajaan membunuh, sementara pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara kesengajaan kontak fisik dan kesengajaan membunuh.

Para ulama ahli fiqih kemudian menetapkan bahwa kategorisasi pembunuhan, apakah termasuk sengaja, seperti sengaja, ataukah tersalah, didasarkan pada alat

49 Al-Jashash, *Ahkaamul-Qur`aan*, juz I, hal. 238 dst.

yang digunakan dalam pembunuhan. Hal itu karena kiranya tidak mungkin mengetahui niat si pembunuh yang adanya di dalam hati. Karena itu, alat digunakan sebagai pengganti niat untuk menetapkan kategori jenis pembunuhan. Namun, yang paling baik sebenarnya adalah menyelidiki dengan teliti bagaimana situasi saat terjadinya pembunuhan dan melihat petunjuk-petunjuk atau indikasi-indikasi lainnya yang terkait dengan pembunuhan itu sehingga kelak dapat diketahui niat si pembunuh, apakah disengaja ataukah tersalah.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang diyat *mughallazhah* yang diwajibkan atas kasus pembunuhan seperti sengaja (*syibhul-'amdi*) ini. Atha, Syafi`i, dan Malik (dalam pendapatnya yang masyhur tentang pembunuhan seperti sengaja ini, yaitu seperti pembunuhan seorang anak oleh ayahnya) menyatakan bahwa diyatnya berupa tiga puluh ekor unta *hiqqah,* tiga puluh ekor unta *jadza'ah,* dan empat puluh ekor unta *khilfah.*[50]

Adapun menurut Abu Hanifah, diyatnya terbagi menjadi empat, yaitu seperempat bagian dari unta jenis *bintu labun,* seperempat bagian dari unta jenis *hiqqah,* seperempat bagian dari unta jenis *jadza'ah,* dan seperempat bagian lagi dari unta jenis *bintu makhadh.*

Menurut madzhab Hanafi, Syafi`i, dan Hambali, diyat atas kasus pembunuhan seperti sengaja ini dibebankan kepada *'aqilah* (kerabat dari jalur ayah). Adapun diyat atas kasus pembunuhan disengaja dibebankan langsung kepada si pembunuh sama sekali tidak menjadi tanggungan *'aqilah.*

Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah apakah membayar kafarat diwajibkan atas pembunuhan disengaja? Para ulama sepakat bahwa kafarat diwajibkan atas kasus pembunuhan tersalah. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kafarat atas pembunuhan disengaja. Menurut jumhur ulama, kafarat tidak diwajibkan atas kasus pembunuhan disengaja. Hal itu karena tidak ada analogi yang mewajibkan kafarat dalam kasus ini. Pendapat ini didasarkan pada adanya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kafarat diwajibkan atas pembunuhan tersalah adalah dalam rangka menghapus dosa dari kejahatan yang dilakukan secara tidak disengaja.[51]

Sementara itu, Syafi`i mewajibkan kafarat dalam segala jenis pembunuhan, baik disengaja, seperti sengaja, maupun tersalah. Hal itu karena sesungguhnya dosa dari pembunuhan disengaja lebih besar daripada dosa dari pembunuhan tersalah. Jadi, jika pembunuhan tersalah saja harus menunaikan kafarat, pembunuhan disengaja lebih wajib untuk menunaikan kafarat. Orang yang membunuh secara sengaja tentu lebih membutuhkan kafarat untuk menghapus dosanya dibandingkan dengan orang yang membunuh secara tersalah.

Jika ada sekelompok orang secara bersama-sama melakukan pembunuhan secara tersalah, setiap orang dari kelompok tersebut harus menunaikan kafaratnya masing-masing. Pendapat ini disepakati oleh madzhab empat.

50 *Hiqqah* adalah unta yang sudah berumur empat tahun, *jadza'ah* adalah unta yang sudah berumur lima tahun, *khilfah* adalah unta yang sedang hamil, *bintu makhadh* adalah unta yang sudah berumur satu tahun, dan *bintu labun* adalah unta yang sudah berumur dua tahun.

51 Al-Jashash, *Ahkaamul-Qur`aan,* juz I, hal. 245.

MENJAGA PERDAMAIAN DAN HATI-HATI MENGHUKUMI KEIMANAN ORANG LAIN

Surah an-Nisaa' Ayat 94

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ
ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ
كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ٩٤

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, 'Kamu bukan seorang yang beriman', (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." **(an-Nisaa': 94)**

Qiraa'aat

Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika waqaf membaca kata ﴿مُؤْمِنًا﴾ dengan *wawu* menjadi (مُوْمِنًا).

I'raab

Kalimat ﴿تَبْتَغُونَ﴾ merupakan *jumlah fi'liyyah* (klausa verbal) dengan posisi *nashab* karena menjadi *haal* (keterangan keadaan) dari *dhamir marfu'* (kata ganti orang kedua jamak) yang terdapat dalam kalimat ﴿تقولوا﴾. Maksud dari kalimat itu adalah janganlah kamu mengatakan seperti itu dengan maksud mencari.

Balaaghah

Dalam kalimat ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ terdapat dua *isti'arah* (peminjaman istilah). *Pertama*, kata ﴿ضَرَبْتُمْ﴾ yang arti awalnya memukul digunakan untuk diartikan berjuang melawan musuh. *Kedua*, kata ﴿سَبِيلِ اللهِ﴾ yang artinya awalnya jalan Allah digunakan untuk diartikan agama Allah, di sini terdapat *isti'arah*.

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud dari kalimat ﴿ضَرَبْتُمْ﴾, jika dihubungkan dengan (في الارض) "di bumi" berarti bepergian untuk berdagang, dan jika dihubungkan dengan ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ "di jalan Allah" berarti bepergian untuk berjuang melawan musuh.

Maksud dari kalimat ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ yang oleh sebagian ulama dibaca ﴿فَتَثَبَّتُوا﴾ "yakinkanlah" adalah telitilah dahulu kondisi calon lawan dan jangan terburu-buru untuk menyerang. Maksud dari kata ﴿السَّلَامَ﴾ adalah penghormatan atau menyerah atau tunduk dengan menyebutkan kalimat syahadat yang merupakan tanda seseorang telah memeluk agama Islam.

Maksud dari kalimat ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ adalah harta benda dunia yang mungkin ditinggalkan musuh sebagai ghanimah (harta rampasan perang). Maksud dari kalimat ﴿مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ adalah harta melimpah yang membuatmu kaya setelah kamu membunuh seseorang karena memang ingin menguasai hartanya. Maksud dari kalimat ﴿كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ﴾ adalah seseorang sebenarnya harus dilindungi ketika ia sudah mengucapkan syahadat, apa pun alasannya.

Maksud dari kalimat ﴿قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ﴾ adalah Allah memberikan kenikmatan kepada kaum Muslimin berupa keberanian, keimanan dan konsistensi (istiqamah). Maksud dari kalimat ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ adalah urgensi ketelitian dan kehati-hatian sehingga jangan sampai menyerang lawan yang ternyata lawan itu sudah memeluk agama Islam. Jika lawan itu sudah

mengucapkan syahadat, ia harus diperlakukan sama seperti kaum Muslimin lainnya. Maksud dari kalimat ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ adalah karena Allah Mahateliti, Dia akan membalas setiap apa yang kamu kerjakan.

Sebab Turun Ayat

1. Bukhari, Tirmidzi, Hakim, dan beberapa perawi yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Sulaim berjalan melewati sekelompok sahabat Nabi. Laki-laki ini berjalan dengan membawa seekor kambing. Laki-laki ini pun mengucapkan salam kepada sekelompok sahabat Nabi itu. Lalu sekelompok sahabat Nabi ini berkata, "Laki-laki ini mengucapkan salam kepada kita tidak lain karena takut dan untuk melindungi dirinya." Mereka pun segera mendatangi laki-laki itu dan membunuhnya. Mereka lalu membawa kambing yang semula dibawa laki-laki itu kepada Rasulullah saw. Lalu turunlah ayat ini.
2. Bazar meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Rasulullah saw. mengutus sekelompok pasukan perang, termasuk di dalamnya Miqdad. Ketika sekelompok pasukan itu mendatangi suatu kaum, rupanya kaum itu lari berpencar-pencar. Namun, tampak seorang laki-laki yang memiliki harta yang banyak tertinggal. Laki-laki itu lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah." Miqdad lalu membunuh laki-laki itu. Atas peristiwa tersebut, Rasulullah saw. berkata kepada Miqdad, "Apakah kamu akan melakukan hal serupa besok ketika ada yang bersyahadat?" Allah kemudian menurunkan ayat ini.
3. Imam Ahmad, Thabrani, dan beberapa perawi yang lain meriwayatkan bahwa Abdullah bin Hadrad al-Aslami berkata, "Rasulullah saw. pernah mengutus kami bersama kaum Muslimin lainnya, di antaranya Abu Qatadah dan Muhallim bin Jatstsamah. Kemudian Amir bin Adhbath al-Asyja'i melewati kami dan mengucapkan salam kepada kami. Muhallim rupanya menganggap ucapan salam Amir itu tidak sepenuh hati, lalu Muhallim membunuh Amir. Ketika kami kembali menghadap Rasulullah saw. dan menceritakan peristiwa tersebut, turunlah ayat ini. Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits yang sama seperti ini dari Ibnu Umar.
4. Ats-Tsalabi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa nama orang yang terbunuh adalah Mirdas bin Nahik al-Ghathfani dari daerah Fadak, sedangkan nama orang yang membunuh adalah Usamah bin Zaid. Adapun nama pemimpin kelompok pasukan Islam itu adalah Ghalib bin Fadhalah al-Laitsi. Kejadiannya adalah ketika kaum Mirdas diserang pasukan kaum Muslimin, Mirdas tertinggal sendirian. Ia lalu berusaha melarikan kambingnya ke arah gunung. Ketika kaum Muslimin mampu mengejar dan menemukannya, ia berkata, "Tiada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. As-salamu 'alaikum." Usamah pun lalu membunuh Mirdas. Ketika pasukan Muslimin itu kembali menghadap Rasulullah saw., turunlah ayat ini.

Banyaknya kisah yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat tidaklah mengapa. Ayat ini pun memiliki beberapa sebab turunnya, di antaranya pembunuhan itu terjadi setelah si terbunuh mengucapkan salam (seperti disebutkan dalam nomor 1 dan 3), atau karena si terbunuh merasa ketakutan ditebas pedang dalam peperangan. Ada riwayat yang menyatakan bahwa orang yang membunuh adalah Miqdad (seperti disebutkan dalam nomor 2), ada pula yang menyatakan bahwa

orang yang membunuh adalah Muhallim (nomor 3) ada pula yang menyebut Usamah (nomor 4). Rasulullah saw. sendiri membacakan ayat ini atas setiap peristiwa itu.

Qurthubi menjelaskan bahwa riwayat yang paling banyak beredar, juga disebutkan di dalam kitab *Siyar* Ibnu Ishaq, *Mushannaf* Abu Dawud, dan *al-Isti'aab* karya Abdul Barr, adalah nama orang yang membunuh yaitu Muhallim bin Jatsmah, sedangkan nama orang dibunuh yaitu Amir bin al-Adhbath.

Kesinambungan Antar Ayat

Ayat ini merupakan penjelasan atas salah satu bentuk dari jenis pembunuhan tersalah. Ayat sebelumnya menerangkan pembunuhan tersalah yang terjadi di tengah berkecamuknya perang antara kaum Muslimin dan kaum musyrikin. Adapun ayat ini menerangkan kemungkinan pembunuhan tersalah yang terjadi karena kaum Muslimin dengan tergesa-gesa memvonis suatu kaum atau seseorang adalah kafir lalu membunuhnya.

Menurut Qurthubi, ayat ini berhubungan langsung dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan pembunuhan dan jihad.

Tafsir dan Penjelasan

Wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berangkat berperang untuk melawan musuh Islam, lalu kamu melihat seseorang yang kamu ragu-ragu apakah dia itu Muslim ataukah kafir, apakah dia itu termasuk orang yang menyerah ataukah menyerang, berhati-hatilah dalam menilai atau memvonis orang itu. Kamu harus meneliti kondisi orang itu yang sesungguhnya, apakah dia itu sudah beriman dengan mengucapkan salam kepadamu atau menyatakan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk membunuhnya. Kamu tidak boleh mengatakan kepada orang yang telah menyerah, tidak menyerangmu, dan menampakkan bahwa dirinya Muslim, "Kamu bukanlah seorang Mukmin." Sesungguhnya kamu semua diperintahkan untuk menilai lahiriahnya saja, adapun apa yang ada dalam hatinya adalah kewenangan mutlak Allah SWT.

Bagaimana mungkin kamu membunuh seseorang yang telah mengaku beriman—dan kamu menganggap keimanannya hanya kepura-puraan—hanya untuk mendapatkan harta benda dunia dan ghanimah yang fana dan tidak kekal. Padahal, di sisi Allah terdapat teramat banyak rezeki dan kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Di sisi Allah pula semua harta simpanan yang ada di langit dan bumi. Karena itu, raihlah semua kenikmatan hakiki di sisi Allah dengan taat menjalankan semua perintah-Nya. Hal itu lebih baik bagimu. Tidak layak dan tidak patut bagimu untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang dianggap musuh hanya demi mendapatkan harta bendanya. Tidak boleh juga bagimu tergesa-gesa memvonis apa yang ada di hati orang lain, lalu menganggap keimanan yang diucapkannya sebagai kepura-puraan, sebagai alat untuk melindungi diri, atau sebagai alasan karena takut ditebas pedang.

Apakah kamu lupa bahwa dahulu kondisi kamu serupa dengan orang itu. Kamu beriman secara sembunyi-sembunyi. Kamu tutup-tutupi keimananmu dari kaum musyrikin. Baru kemudian kamu berani menyatakan keimananmu secara terbuka. Begitulah kondisi orang yang kamu bunuh itu. Ia beriman secara sembunyi-sembunyi dan menutupi-nutupi keimanannya dari kaumnya yang masih kafir. Allah SWT juga berfirman,

"Dan ingatlah ketika kamu (para Muhajirin) masih (berjumlah) sedikit, lagi tertindas di bumi (Mekah)." **(al-Anfaal: 26)**

Kemudian Allah memberimu anugerah berupa rasa aman dan tenteram dengan ber-

tambahnya jumlah kaum Muslimin. Allah kemudian juga menganugerahkan kepadamu konsistensi dan keberanian menyatakan keimanan, semakin kukuhnya kekuatan kaum Muslimin, serta diterimanya tobat orang yang tergesa-gesa membunuh orang lain. Setelah kejadian itu, Usamah berjanji bahwa ia tidak akan pernah lagi membunuh orang yang mengucapkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah.

Zamakhsyari menafsirkan kalimat ﴿كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ﴾ dengan berkata, "Maksud kalimat ini adalah kondisi yang sama saat awal-awal kamu memeluk agama Islam, yaitu saat keluar dari mulutmu ucapan syahadat, jiwa dan hartamu terlindungi. Tidak perlu menunggu, kepastian ucapanmu itu telah merasuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam."[52]

Allah kemudian menekankan kewajiban penyelidikan secara teliti sebelum melakukan penyerangan terhadap calon lawan. Allah SWT memerintahkan bahwa segala langkah yang ditempuh harus dilandasi penelitian mendalam atas objek yang menjadi sasaran, tidak boleh tergesa-gesa dengan hanya berpegangan pada dugaan yang mentah. Setiap Muslim harus berhati-hati sampai jelas kondisi sasaran yang sebenarnya.

Sesungguhnya vonis bahwa seseorang itu merupakan orang Mukmin adalah cukup melihat lahiriahnya, sementara vonis bahwa seseorang itu layak dibunuh adalah harus dengan bukti-bukti nyata dan tegas yang menunjukkan bahwa dirinya orang kafir yang menentang Islam. Jika orang yang ada di hadapanmu adalah orang yang telah mengucapkan syahadat, kamu harus memperlakukannya selayaknya kaum Muslimin pada umumnya, sebagaimana dahulu kamu diperlakukan seperti itu. Kamu juga harus memegang prinsip utama ajaran Islam, yaitu mencegah dan menghilangkan pembunuhan dan peperangan.

Sesungguhnya Allah SWT Mahateliti atas semua perbuatanmu, Maha Mengetahui atas semua keadaanmu, termasuk keadaan yang ada dalam hati berupa niatmu. Dia akan membalasmu sesuai apa yang kamu lakukan dan niatkan. Ayat ini merupakan ancaman dan pencegahan agar tidak terulang lagi kasus pembunuhan tersalah. Janganlah kamu terlalu bersemangat dalam membunuh. Sebaliknya kamu harus berhati-hati ketika hendak membunuh.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ini secara terfokus mengandung dua arahan, yaitu *pertama,* agar berhati-hati dalam menghukumi keimanan orang lain dan *kedua,* tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan hukuman pembunuhan terhadap orang lain. Hal itu karena pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia merupakan suatu permasalahan yang sangat serius.

Menghukumi orang lain bahwa ia adalah orang Mukmin cukup dengan melihat lahiriahnya saja, yaitu jika mulutnya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ia adalah orang Mukmin. Menghukumi seperti itu tidak perlu mengetahui isi hati dan batiniahnya yang sebenarnya. Hal itu karena hati dan batiniah seseorang tidak bisa diketahui oleh orang lain, yang bisa mengetahuinya hanyalah Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib. Hal ini sangat cocok dengan riwayat yang masyhur yang menjadi sebab turunnya ayat ini yang disebutkan dalam *Shahih* Muslim.

Dalam *Shahih* Muslim, diriwayatkan bahwa Usamah berkata, "Rasulullah saw. mengutusku bersama sekelompok pasukan Muslim. Kami bergerak hingga tiba di Huraqat[53]. Di sana aku menemukan seorang laki-laki yang se-

52 *Al-Kasysyaaf,* juz I, hal 418.

53 Huraqat adalah nama suatu tempat di Juhainah.

telah melihatku kontan berkata, 'Tiada tuhan selain Allah.' Aku lalu membunuhnya. Kejadian itu selalu terpikirkan dalam hatiku hingga aku pun segera menceritakannya kepada Rasulullah saw.. Beliau lalu bertanya, 'Apakah laki-laki itu telah mengucapkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, lalu kamu tetap membunuhnya?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia mengucapkan syahadat itu karena takut ditebas pedang.' Rasulullah bertanya lagi, 'Apakah kamu sudah menyelami hatinya sehingga kamu mengetahui bahwa hatinya itu sudah benar-benar menyatakan keislaman atau belum?'"

Diriwayatkan juga dari Usamah bahwa ia berkata, "Setelah itu, Rasulullah saw. beristigfar (memintakan ampunan) untukku sebanyak tiga kali. Lalu beliau bersabda, 'Merdekakanlah seorang budak,' tanpa memerintahkan hukuman qishas ataupun diyat."[54]

Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa jika kemudian ada kejadian yang sama dengan kasus Usamah ini, si pembunuh harus diqishas. Usamah tidak diqishas karena kejadian itu terjadi pada masa permulaan Islam dan konon orang yang dibunuh Usamah itu mengucapkan syahadat dengan gemetaran sehingga menguatkan dugaan ucapan syahadat itu hanya karena takut dan membela diri dari tebasan pedang. Menurut Usamah, seharusnya jika orang yang dibunuh itu benar-benar beriman, ia akan mengucapkan syahadat dengan tenang. Rasulullah saw. lalu menjelaskan bahwa jika seseorang telah mengucapkan syahadat, entah gemetaran, entah dengan tenang, entah dalam kondisi apa pun, ia tidak boleh dibunuh.

Dalam hadits mutawatir diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

"Aku diperintahkan untuk memerangi orang lain hingga mereka mau mengucapkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah. Jika mereka sudah mengucapkan kesaksian itu maka jiwa dan harta mereka wajib dilindungi, kecuali dengan alasan hak."

Untuk itu, beliau bertanya kepada Usamah, "Apakah kamu sudah menyelami hatinya sehingga kamu mengetahui bahwa hatinya itu sudah benar-benar menyatakan keislaman atau belum?" Maksudnya adalah "Apakah kamu, wahai Usamah, mengetahui isi hatinya jujur ataukah bohong?" Tentu saja mengetahui isi hati orang lain merupakan hal yang mustahil sehingga kita diperintahkan untuk menghukumi apa yang keluar dari ucapannya.

Maksud dari hadits mutawatir tadi, yaitu kaum musyrik Arab, bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengucapkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah. Dengan kesaksian ini, secara tidak langsung orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengakui kenabian Muhammad saw..

Dari sini dapat disimpulkan suatu ketetapan fiqih yang jelas bahwa menghukumi seseorang hanya dimungkinkan dengan melihat lahiriah melalui dugaan-dugaan yang muncul, tidak mungkin mengandung unsur kepastian hakiki dan penyingkapan mistri-mistri yang tak terlihat.[55]

Adapun jika ada yang menafsirkan firman Allah ﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ dengan penghormatan, hal itu tidak mengapa karena penghormatan kepada Islam berarti membuahkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Islam, meskipun mungkin saja maksud dari penghormatan itu adalah karena rasa takut dan hendak menghindar.

54 Al-Jashshaash, *Ahkaamul Qur`aan*, juz I, hal. 248.

55 *Tafsir al-Qurthubi*, juz V, hal 324 dan 338-339.

Begitu pula jika ada seseorang mengucapkan, "Salamun 'alaikum," orang itu tidak boleh dibunuh, kecuali sudah jelas diketahui bahwa ia seorang penentang ajaran Islam.

Menurut Malik, tidak diperbolehkannya membunuh orang lain haruslah karena orang itu menyebutkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah. Menurut Malik, jika orang itu hanya mengucapkan, "Aku seorang Muslim," atau, "Aku seorang Mukmin," atau ia terlihat telah melaksanakan shalat, hal itu tidak cukup untuk menghindarkannya dari terbunuh oleh pedang pasukan kaum Muslimin. Malik betul-betul berpegangan pada apa yang tersurat dari hadits Nabi,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"Aku diperintahkan untuk memerangi orang lain hingga mereka mau mengucapkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah."[56]

Dengan begitu, kesimpulannya adalah yang menjadi acuan seseorang itu boleh dibunuh atau tidak adalah ucapan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah. Acuannya bukanlah sekadar ia memberikan penghormatan berupa salam atau ia terlihat melaksanakan shalat. Acuan ini digunakan sebagai batas untuk menghunus senjata. Jika orang itu telah mengucapkan syahadat, pembunuhan ataupun pertempuran harus dihentikan. Dalam hal ini, cukup melihat lahiriah ucapan yang muncul dari mulutnya.

Namun, acuan ini tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa iman cukup dengan ucapan di dalam lisan. Sebagian orang berpendapat bahwa iman cukup dengan ucapan melalui lisan dengan berpegangan pada ayat ini. Sebaliknya, justru secara hakiki, acuan iman tetap didasarkan pada pengakuan hati, bukan lisan. Misalnya saja dengan melihat orang-orang munafik. Mereka memang telah mengucapkan kalimat, "Tiada tuhan selain Allah," tetapi mereka tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman.

Dalam ayat ini juga terdapat teks yang jelas bahwa tujuan jihad kaum Mukmin sebagaimana diperintahkan Allah SWT adalah demi menegakkan kalimat Allah, bukan dalam rangka mengumpulkan harta rampasan perang atau karena tujuan-tujuan duniawi dan materi lainnya. Hal itu karena sesungguhnya Allah SWT telah menjanjikan rezeki dan harta yang lebih melimpah melalui jalan lain yang halal, tidak melalui jalur kamuflase jihad. Jadi, janganlah terlalu bersemangat dalam membunuh.

56 *Tafsir al-Qurthubi*, juz V, hal. 339 dan Ibnu Arabi, *Ahkaamul Qur'aan*, juz I, hal. 481 dst.

KEUTAMAAN ORANG YANG PERGI BERJIHAD ATAS ORANG YANG TIDAK IKUT BERJIHAD

Surah an-Nisaa' Ayat 95 - 96

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ
وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ
مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾

"Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, serta ampunan dan rahmat. Allah

Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(an-Nisaa': 95-96)**

Qiraa'aat

Kata ﴿غَيْرُ﴾ dibaca dengan *rafa'* dan *nashab.*

1. Dibaca *rafa'* (غَيْرُ) karena menjadi *na'at* (sifat) dari kata (الْقَاعِدُونَ). Bacaan *rafa'* ini menurut *qiraa'aat* Ibnu Katsir, Abu Amar, Ashim, dan Hamzah.
2. Dibaca *nashab* (غَيْرَ) karena menjadi *istitsna`* (pengecualian). Bacaan *nashab* ini menurut *qiraa'aat* imam-imam lainnya.

I'raab

Kalimat ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ dibaca dengan *rafa'* karena merupakan *badal* (pengganti) dari kata ﴿الْقَاعِدُونَ﴾ atau *na'at* (sifat) dari kata ﴿الْقَاعِدُونَ﴾. Dikatakan *na'at* karena memang mereka tidak ikut membantu jihad.

Kalimat ﴿غَيْرِ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ juga dibaca dengan *jarr* karena merupakan *badal* (pengganti) dari kata ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾.

Kalimat ﴿غَيْرَ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ juga dibaca dengan *nashab* karena merupakan *istitsna`* (pengecualian) ataupun *haal* (keterangan keadaan) dari kata (الْقَاعِدُونَ).

Kata ﴿وَكُـلًّا﴾ dibaca dengan *nashab* karena merupakan *maf'ul bih* (objek) dari kata ﴿وَعَدَ﴾. Demikian pula kata ﴿الْحُسْنَى﴾ dibaca dengan *nashab* karena juga merupakan *maf'ul bih* (objek) dari kata (وَعَدَ). Hal itu karena kata (وَعَدَ) memang merupakan *fi'il muta'addi ilaa maf'uulaini* (kata kerja transitif yang membutuhkan dua objek). Misalnya dalam kalimat lain, "Aku menjanjikan kepada Zaid kebaikan dan keburukan." Dalam contoh ini, kata "menjanjikan" memiliki dua objek: Zaid serta kebaikan dan keburukan. Ada pula contoh lain dalam firman Allah,

"Allah telah mengancamkannya (neraka) kepada orang-orang kafir." **(al-Hajj: 72)**

Kata ﴿أَجْرًا﴾ dibaca *nashab* karena salah satu dari dua sebab. Pertama, karena menjadi *maf'ul bih* (objek) dari kata (وَفَضَّلَ) *"melebihkan".* Kedua, karena menjadi *mashdar* (keterangan penguat).

Kalimat ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾ dibaca *nashab* karena menjadi *badal* (pengganti) dari kata (أَجْرًا) *"dengan pahala".* Dengan demikian, awalnya adalah (أَجْرًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ) pahala beberapa derajat dari pada-Nya, tetapi *mudhaf* dihilangkan lalu *mudhaf ilaih* menggantikan kedudukannya.

Kalimat ﴿وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ dibaca *nashab* karena merupakan *mashdar* (keterangan penguat) dari dua *fi'il muqaddar* (kata kerja yang dikira-kira), yaitu "mengampuni (dengan ampunan)" dan "merahmati (dengan rahmat)".

Balaaghah

Terdapat *ithnaab* di antara kalimat ﴿فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾ dan kalimat ﴿وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾.

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud dari kata ﴿الضَّرَرِ﴾ adalah sakit atau alasan lain yang menyebabkan seseorang tidak mungkin pergi berjihad ke medan perang, seperti buta, pincang kaki, dan cacat anggota tubuh yang kronis serta permanen.

Maksud dari kata ﴿دَرَجَةً﴾ adalah keutamaan, yaitu orang yang pergi berperang dan orang yang tidak pergi berperang karena uzur syar'i sama-sama memiliki keutamaan karena keduanya sama-sama memiliki niat untuk berjihad. Hanya saja, orang yang pergi berjihad tetap memiliki kelebihan karena benar-benar terjun langsung ke medan pertempuran.

Maksud dari kata ﴿الْحُسْنَى﴾ adalah surga.

Maksud dari kata ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾ adalah adanya tingkatan tempat yang berbeda-beda ketinggiannya. Tempat bagi orang yang pergi berjihad lebih tinggi daripada tempat bagi orang yang tidak pergi berjihad.

Maksud dari kata ﴿غَفُورًا﴾ adalah bahwa Allah Maha Pengampun atas orang-orang yang mau menolong-Nya dengan pergi berjihad. Maksud dari kata ﴿رَحِيمًا﴾ adalah bahwa Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang selalu taat kepada-Nya.

Sebab Turun Ayat

Imam Bukhari meriwayatkan dari Bara bahwa ketika ayat ini turun, Rasulullah saw. bersabda, "Panggilkan si fulan." Lalu si fulan menghadap beliau dengan membawa tinta, selembar kertas dan penopang. Rasulullah saw. pun berkata kepadanya, "Tulislah ayat ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾[57]." Mendengar ayat itu, Ibnu Ummi Maktum berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku ingin pergi berjihad, tetapi aku buta." Lalu turunlah ayat ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾[58].

Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang sama, tetapi dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Jahsy dan Ibnu Ummi Maktum berkata, "Kami berdua buta," sehingga ditambahkanlah kata ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ dalam ayat itu.

As-Suyuthi menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang yang telah beriman, tetapi tidak ikut berhijrah. Mereka pun meninggal bersama orang-orang kafir saat bergolaknya Perang Badar. Jadi, ayat ini turun pada Perang Badar.

Keserasian Antar Ayat

Ayat ini menjelaskan keutamaan berjihad dan menekankan adanya derajat yang lebih tinggi bagi orang yang mau ikut pergi berjihad ke medan perang dan derajat yang lebih rendah bagi orang yang tidak ikut pergi berjihad ke medan perang. Hubungan dengan ayat sebelumnya adalah karena ayat sebelumnya menerangkan hukuman atas kejadian pembunuhan tersalah di medan perang.

Tafsir dan Penjelasan

Tidaklah sama antara orang Mukmin yang berangkat ke medan jihad dan orang Mukmin yang tidak mau berangkat ke medan jihad. Orang yang mau berangkat ke medan jihad mau mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berjuang demi mendapatkan ridha Allah SWT. Di medan perang mereka melawan musuh-musuh yang kafir untuk menegakkan dan membela kebenaran. Sebagaimana diteladankan oleh pasukan Muslim yang berani pergi ke medan Perang Badar pada masa permulaan Islam tidak lama setelah mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah.

Hanya saja, Allah membuat pengecualian atas orang yang memiliki uzur syar'i, seperti sakit buta ataupun cacat permanen. Orang-orang yang memiliki uzur seperti ini diperbolehkan tidak berangkat ke medan jihad, tetapi derajatnya sama dengan orang yang berangkat ke medan perang. Hal itu karena pada dasarnya mereka memiliki niat kuat untuk ikut pergi ke medan perang, tetapi kelemahan fisik tidak memungkinkan mereka untuk turut serta. Jika saja mereka memiliki fisik yang sempurna, mereka pasti ikut berangkat ke medan perang.

Imam Bukhari, Ahmad, dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa ketika baru sampai kembali di Madinah setelah bertempur dari Perang Tabuk, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سُرْتُمْ مِنْ مَسِيْرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ: وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

"Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok orang yang sangat ingin pergi perang bersamamu

57 Tidak terdapat kata (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ).
58 Ditambahi kata (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ).

ke medan perang (Tabuk), tetapi mereka tidak berangkat. Saat kamu melewati lembah demi lembah menuju medan perang, mereka pun sangat ingin bersamamu, tetapi mereka tidak ikut." Para sahabat bertanya, "Padahal mereka ada di Madinah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, mereka ada di Madinah, tetapi mereka memiliki uzur (penyakit kronis)." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Allah kemudian menerangkan kelebihan yang diterima orang yang mau berjihad di medan perang. Kelebihan itu tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak ikut berjihad di medan perang tanpa alasan yang jelas. Kelebihan itu berupa derajat yang tidak terhitung nilainya. Di dunia, mereka akan mendapatkan kemenangan, kebanggaan, dan ghanimah, sementara di akhirat mereka akan memperoleh tempat yang tinggi di surga serta pahala besar yang tak terkira.

Setelah itu, Allah menjanjikan kepada orang yang pergi berjihad ke medan perang, juga kepada orang yang tidak pergi berjihad ke medan perang karena uzur syar'i padahal sebenarnya ia sangat ingin ikut pergi berperang, berupa surga dan pahala yang banyak. Janji itu diberikan karena kesempurnaan iman dan keikhlasan niat mereka. Ibnu Katsir berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa berjihad di medan perang hukumnya bukanlah *fardhu 'ain*, melainkan *fardhu kifayah*."[59]

Allah juga menerangkan perbedaan derajat antara orang yang mau berjihad di medan perang dan derajat orang yang tidak ikut berjihad di medan perang tanpa alasan yang jelas. Perbedaan derajat di antara kedua kelompok ini terpaut jauh, berupa pahala yang agung.

Pahala yang agung ini kelak akan diterima di surga sehingga orang yang berhak atas pahala yang agung ini menempati tempat-tempat tertinggi di surga-surga tertinggi. Manusia tidak akan mampu berimajinasi ataupun membayangkan keindahan dan kenikmatan berada di tempat tertinggi ini. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

"Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya." **(al-Israa': 21)**

Perbedaan derajat di antara kedua kelompok ini tergantung dari beberapa hal, yaitu *pertama* kadar kuatnya iman, *kedua* pengaruh ridha Allah, dan *ketiga* sejauh mana mau mengorbankan kepentingan pribadi demi mendahulukan kepentingan umum.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِهِ، مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ

"Sesungguhnya di surga nanti ada seratus derajat yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang mau berjihad di medan perang dalam rangka membela agama-Nya. Setiap dua derajat di surga itu jaraknya sama dengan jarak antara langit dan bumi." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Mas`ud juga meriwayatkan, Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فَلَهُ أَجْرُهُ دَرَجَةً» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الدَّرَجَةُ؟ فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّهَا لَيْسَتْ بعتبة أمك، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

"Barangsiapa melepaskan satu anak panah (di medan perang) maka ia akan mendapatkan satu derajat (di surga)." Seorang laki-laki bertanya,

59 *Tafsir Ibnu Katsir*, juz I, hal. 541.

'Wahai Rasulullah, derajat seperti apakah itu?' Rasulullah menjawab, 'Derajat itu tidak seperti tangga milik ibumu. Derajat itu dengan derajat lainnya berjarak seratus tahun perjalanan.'"[60] **(HR Bukhari dan Muslim)**

Pahala yang diterima ini juga berbentuk ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Juga berbentuk rahmat dan keberkahan. Keberkahan berarti bertambahnya kebaikan, keutamaan, kehormatan, dan ampunan yang khusus diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hamba-Nya yang ia anggap berhak.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Kedua ayat ini mengandung empat hukum.

1. Baik secara logika maupun secara syari`at, tentu ada perbedaan yang jelas antara pahala orang yang tidak mau berangkat perang tanpa alasan dan pahala orang yang pergi ke medan perang dengan mengorbankan harta dan jiwanya. Ayat ini mengandung maksud bahwa orang yang sehat bugar tetapi tidak berangkat ke medan perang derajatnya di bawah orang yang sehat bugar lalu berangkat ke medan perang.

   Para ulama menyatakan bahwa *ahludh-dharar* yaitu orang-orang yang memiliki uzur syar'i yang menyebabkan mereka tidak mungkin untuk turut serta berlaga di medan pertempuran. Uzur syar'i misalnya buta, kaki pincang, dan cacat fisik lainnya. Hadits yang sudah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa orang yang terhalang fisiknya sehingga tidak bisa ikut serta ke medan laga tetap diberi pahala sebagaimana orang yang turun ke medan pertempuran.

   Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala orang yang terhalang uzur sehingga tidak bisa pergi berperang sama dengan pahala orang yang sehat bugar lalu pergi berperang. Hanya saja, pahala orang yang terhalang uzur sehingga tidak pergi berperang ini merupakan anugerah Ilahi, bukan merupakan balasan atas perbuatannya. Ia diberi pahala karena niat yang ada di dalam hatinya, bukan karena apa yang dilakukan anggota badannya.

   Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa orang yang terhalang uzur sehingga tidak pergi berperang ini diberi pahala tanpa dilipatgandakan, sedangkan orang yang sehat bugar lalu pergi berperang diberi pahala yang langsung berlipat ganda.

   Menurut Qurthubi, pendapat yang paling shahih di antara kedua pendapat ini adalah pendapat yang pertama, berdasarkan hadits yang disebutkan tadi.[61]

2. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang lebih senang pergi ke medan perang lebih utama daripada orang yang lebih senang beribadah di rumah. Hal itu karena orang yang senang pergi ke medan perang mengeluarkan keringat, bahkan siap mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi menegakkan agama Allah. Adapun orang yang senang beribadah di rumah biasanya cukup tenang berdiam diri di rumah untuk berdzikir kepada Allah. Orang yang suka pergi ke medan perang tentu lebih berat perjuangannya karena harus selalu memerhatikan setiap instruksi komandannya, bahkan tak jarang pergi ke medan yang sulit dan berat, misalnya saat musim panas.

3. Berdasarkan ayat ini pula, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang kaya lebih utama daripada orang yang miskin. Hal itu

60 *Tafsir Ibnu Katsir*, juz I, hal. 541.

61 *Tafsiir al-Qurthubi*, juz V, hal. 342.

jika orang kaya mau memberikan hartanya untuk perbuatan-perbuatan kebajikan.

Berkaitan dengan kaya-miskin ini, terdapat tiga pendapat berbeda.

Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa orang kaya lebih utama daripada orang miskin. Hal itu karena kaya berarti mampu, sedangkan miskin berarti lemah. Mampu tentu lebih utama daripada lemah. Para ulama ini menyebutkan bahwa orang kaya yang pandai bersyukur masih lebih baik daripada orang miskin yang mampu bersabar.

Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa orang miskin lebih utama daripada orang kaya. Hal itu karena miskin berarti mau meninggalkan harta dunia, sedangkan kaya berarti bergantung kepada harta dunia. Tentu saja meninggalkan kegemerlapan dunia lebih utama daripada terkungkung dengan keindahan dunia yang semu yang memungkinkan seseorang lebih mudah terjerumus untuk mengikuti nafsu syahwatnya.

Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa kaya atau miskin sama saja. Orang kaya yang mampu menggunakan kekayaannya untuk kepentingan agama Allah sama baiknya dengan orang miskin yang berusaha sekuat tenaganya membantu agama Allah.

4. Dalam ayat 95 disebutkan bahwa Allah melebihkan (satu) derajat kepada orang yang mau pergi berjihad, lalu dalam ayat 96 disebutkan bahwa Allah melebihkan (beberapa) derajat. Penyebutan "melebihkan derajat" selama dua kali menunjukkan *mubaalaghah* (metaforis) dan *ta'kiid* (penguatan atau penekanan).

Namun, sebagian ulama menafsirkan kedua ayat ini sebagai berikut. Allah melebihkan derajat orang yang mau pergi berperang atas orang yang tidak pergi berperang karena uzur berupa satu derajat, lalu Dia melebihkan derajat orang yang mau pergi berperang atas orang yang tidak pergi berperang tanpa uzur berupa beberapa derajat.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maksud dari derajat dalam ayat ini adalah ketinggian, yaitu semakin banyak derajatnya berarti semakin tinggi posisinya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Itulah makna derajat di dunia. Adapun makna derajat di akhirat berarti surga, sedangkan derajat-derajat di surga berarti ada tempat-tempat yang ketinggian dan kenikmatannya bertingkat-tingkat atau berbeda-beda.

HIJRAHNYA ORANG-ORANG YANG TERTINDAS

Surah an-Nisaa' Ayat 97 - 100

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Kami

orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah).' Mereka (para malaikat) bertanya, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?' Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan (Jahannam) itu seburuk-buruk tempat kembali. kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah), maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(an-Nisaa': 97-100)**

Qiraa'aat

As-Susi dan Hamzah ketika waqaf membaca kata ﴿مَأْوَاهُمْ﴾ dengan *madd* menjadi (مَاوَاهُمْ).

I'raab

Kata ﴿ظَالِمِي﴾ dibaca *nashab* karena menjadi *haal* (keterangan keadaan) dari kata (هُمْ) *"mereka"* dalam kalimat ﴿تَوَفَّاهُمُ﴾. Awalnya, kata (ظَالِمِي) adalah (ظَالِمِينَ), tetapi karena menjadi *mudhaaf* maka *nuun*-nya dilesapkan.

Dalam kalimat ﴿فِيمَ كُنتُمْ﴾ kata (فِيمَ) merupakan *jarr* dan *majruur* yang menduduki posisi i'raab *nashab* karena menjadi *khabar* dari (كُنتُمْ). Kata (مَا) dalam (فِيمَ) merupakan kata *istifhaam* (kata tanya). Awalnya terdiri dari *miim* dan *alif*, tetapi karena berada setelah huruf *jarr* maka huruf *alif*-nya dilesapkan. Kaidah pelesapan *alif* dari kata (مَا) bermakna *istifhaam* yang berada setelah huruf *jarr* ini dalam rangka untuk membedakan dengan kata (مَا) bermakna (الَّذِي) *"yang"*. Hanya saja, ada satu kalimat yang orang Arab juga melesapkan *alif* dari kata (مَا) padahal (مَا) tersebut bermakna (الَّذِي) *"yang"*, yaitu kalimat (ادْعُ بِمَ شِئْتَ) yang bermakna (ادْعُ بِالَّذِي شِئْتَ) "panggillah apa yang kamu mau".

Kalimat ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ dibaca *nashab* karena menjadi *istitsnaa`* (pengecualian) dari kalimat ﴿الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ﴾.

Balaaghah

Kalimat ﴿قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ﴾ dan kalimat ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ merupakan kata *istifhaam* (kata tanya) yang bermakna *taubiikh* (celaan) dan *taqrii'* (kecaman atau teguran keras). Dalam ayat-ayat ini juga terdapat *jinaas mughaayir*, yaitu antara kata ﴿يَعْفُوَ﴾ dan kata ﴿عَفُوًّا﴾ serta antara kata ﴿يُهَاجِرْ﴾ dan kata ﴿مُهَاجِرًا﴾.

Dalam kalimat ﴿تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ terdapat penggunaan kata jamak untuk maksud kata tunggal, yaitu kata (الْمَلَائِكَةُ) "para malaikat" digunakan untuk maksud "satu malaikat pencabut nyawa". Penggunaan kata jamak ini dimaksudkan untuk penekanan makna.

Mufradaat Lughawiyyah

Maksud dari kalimat ﴿تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ adalah bahwa malaikat akan mencabut ruh orang-orang itu ketika ajalnya sudah tiba. Maksud dari kalimat ﴿ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ adalah menzalimi diri sendiri dengan cara tetap tinggal bersama orang-orang kafir dan tidak mau ikut berhijrah.

Maksud dari kata ﴿قَالُوا﴾ adalah bahwa para malaikat menanyai orang-orang itu dengan nada mencela. Maksud dari kalimat ﴿فِيمَ كُنتُمْ﴾ adalah bagaimana posisimu yang sebenarnya terhadap agamamu?

Maksud dari kata ﴿مُسْتَضْعَفِينَ﴾ adalah lemah dalam menjalankan agama. Maksud dari kata ﴿مَأْوَاهُمْ﴾ adalah tempat tinggalnya kelak. Maksud dari kata ﴿حِيلَةً﴾ adalah tidak memiliki kekuatan dan bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan hijrah.

Maksud dari kalimat ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ adalah

tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh untuk berhijrah. Maksud dari kata ﴿مُرَاغَمًا﴾ adalah tempat baru yang bisa ditinggali setelah berhijrah, yaitu tempat yang mengandung banyak kebaikan dan tidak mungkin diganggu orang-orang kafir. Maksud dari kata ﴿وَقَعَ﴾ adalah tetap atau wajib.

Sebab Turun Ayat

a. Ayat 97

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika banyak orang-orang dari kaum Muslimin yang masih ada dalam barisan kaum musyrikin. Hal itu membuat kekuatan kaum musyrikin terlihat seperti semakin kuat di mata Rasulullah saw. .Beliau lalu mengambil sebuah anak panah dan mengarahkannya ke arah kaum musyrikin. Namun, rupanya panah itu justru mengenai seorang Muslim yang berada di tengah kaum musyrikin tersebut, lalu orang Muslim itu meninggal. Lalu turunlah ayat ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾.

Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa terdapat sekelompok kaum dari penduduk Mekah telah memeluk Islam, tetapi mereka menyembunyikan keislamannya. Akhirnya, saat hendak berkobar Perang Badar, kaum musyrikin memerintahkan sekelompok kaum ini untuk turut serta bersama mereka melawan pasukan kaum Muslimin. Malang tak dapat ditolak, sebagian di antara sekelompok kaum ini terkena sabetan senjata kaum Muslimin. Sebagian pasukan Muslimin yang mengetahui keislaman mereka berteriak, "Dia itu termasuk orang Muslim." Orang yang menyabetkan senjata kepadanya pun menyesal lalu beristighfar. Lalu turunlah ayat 97 ini.

Ayat tersebut lalu ditulis dan dikirimkan kepada kaum Muslimin yang masih berada di Mekah (belum hijrah). Mereka pun merasa tidak punya alasan untuk tetap tinggal sehingga segera berusaha pergi meninggalkan Mekah. Namun, mereka dikejar dan berhasil disusul oleh kaum kafir yang kemudian menyiksa mereka. Lalu turunlah ayat,

"Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, 'Kami beriman kepada Allah,' tetapi apabila dia disakiti (karena dia beriman) kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah." **(al-`Ankabuut: 10)**

Ayat ini pun kembali ditulis dan dikirimkan kepada mereka yang masih berada di Mekah sehingga membuat kaum Muslimin yang belum berhijrah itu merasa bersedih. Lalu turunlah ayat lain,

"Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(an-Nahl: 110)**

Ayat ini juga ditulis dan dikirimkan kepada mereka yang masih berada di Mekah sehingga membuat kaum Muslimin yang belum berhijrah itu segera melangkahkan kaki meninggalkan Mekah. Kaum kafir lagi-lagi mengejar dan menyusul mereka. Sebagian dari kaum Muslimin ini ada yang berhasil meloloskan diri dan ada yang tertangkap sehingga dibunuh kaum kafir.

b. Ayat 100

Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sanad yang bagus bahwa Dhamrah bin Jundab suatu ketika ingin meninggalkan rumahnya dalam rangka hendak berhijrah. Dhamrah lalu berkata kepada keluarganya, "Lindungilah aku, keluarkanlah aku dari negeri kaum musyrikin ini menuju sisi Rasulullah saw." Ia kemudian meninggal di tengah perjalanan sebelum sam-

pai ke sisi Rasulullah saw.. Lalu turunlah ayat 100 ini.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa namanya adalah Jundab bin Dhamrah, seorang laki-laki dari Bani Laits. Ia termasuk orang tertindas di Mekah. Saat itu ia tengah sakit, tetapi ketika mendengar ayat tentang perintah hijrah, ia berkata kepada keluarganya, "Keluarkanlah aku dari negeri ini." Keluarganya lalu menyiapkan tandu. Dengan tandu tersebut, ia diangkat untuk melakukan perjalanan hijrah. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Tan'im[62], ia meninggal dunia. Lalu turunlah ayat ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.[63]

Keserasian Antar Ayat

Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki orang yang pergi ke medan jihad fi sabilillah atas orang yang tidak mau pergi berjihad fi sabilillah tanpa alasan, ayat ini menerangkan orang-orang Muslim yang tidak mau berhijrah fi sabilillah. Orang-orang ini memang diintimidasi kaum kafir, tetapi sebenarnya mereka memiliki cukup kekuatan dan daya untuk melawan. Karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan kewajiban turut berhijrah dari Mekah ke Madinah yang merupakan salah satu kewajiban kaum Muslimin pada masa permulaan Islam itu. Hijrah tersebut diwajibkan karena sudah terlalu pedihnya siksaan kaum kafir terhadap kaum Muslimin, juga karena kaum kafir tetap mengejar dan menyusul saat kaum Muslimin berusaha hijrah ke Habasyah. Saat kaum Muslimin, termasuk Rasulullah saw., berhijrah ke Madinah pun, kaum kafir tetap berusaha mengejar, tetapi kemudian kondisinya lebih memihak kaum Muslimin.

Sebagian besar kaum Muslimin memang berhijrah ke Madinah, tetapi rupanya sebagian yang lain masih tinggal di Mekah. Mereka yang masih tinggal di Mekah memiliki alasan masing-masing. Ada yang karena kecintaan kepada tanah airnya. Ada pula yang lemah sehingga tidak kuat melakukan perjalanan hijrah, seperti karena sakit, usia yang tua, atau tidak mengetahui arah jalan menuju Madinah. Sebagian mereka ini tetap berangkat berhijrah, meski kemudian meninggal dunia di tengah perjalanan.

Tafsir dan Penjelasan

Ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa orang-orang yang tidak mau berhijrah padahal sebenarnya mereka mampu berhijrah tetapi lebih memilih terus berada di negeri kemusyrikan, malaikat maut bertanya kepada mereka dengan nada mencela dan mengecam, "Bagaimana posisimu yang sebenarnya di dalam agamamu?" Dengan kata lain, malaikat menyatakan bahwa mereka itu tidak serius dalam menjalankan dan membela agama Islam. Hal itu terbukti dengan ketidakmauan mereka berhijrah, meski sebenarnya mereka mampu melakukannya.

Mereka adalah sekelompok kaum dari penduduk Mekah yang telah memeluk agama Islam. Namun, mereka enggan ikut berhijrah ke Madinah padahal hijrah tersebut diwajibkan atas mereka.

Ketika malaikat maut mencela, mengecam, dan mempertanyakan dasar mereka tidak ikut berhijrah, mereka membuat-buat alasan, "Kami adalah orang lemah dan tertindas di Mekah. Karena itu, kami tidak mampu menjalankan ajaran-ajaran kewajiban hukum Islam." Alasan ini sungguh konyol dan tidak diterima oleh malaikat. Malaikat pun mempertanyakan

62 Tan'im adalah nama suatu tempat di dekat tanah wilayah haram (tanah suci) Mekah. Tempat ini juga biasa disebut sebagai Masjid Aisyah. Dari masjid ini, orang yang hendak berumrah bisa memulai niat ihramnya.

63 *Tafsiir al-Qurthubi*, juz V, hal. 349.

lagi, "Bukankah bumi Allah luas, sehingga kamu dapat berpindah-pindah ke mana pun di bumi itu?" Pertanyaan ini bisa ditafsirkan, "Kamu sebenarnya memiliki kemampuan dan kekuatan untuk meninggalkan Mekah menuju negeri mana pun yang kamu suka; negeri yang tidak ada intimidasi untuk terang-terangan menjalankan ajaran Islam. Menuju negeri yang tidak dikejar-kejar kaum kafir seperti dikejarnya Rasulullah saw. saat hendak menuju Madinah. Toh sudah ada pula yang berhijrah ke negeri Habasyah."

Ayat ini menjadi dalil kewajiban hijrah bagi orang yang tidak mampu menjalankan ajaran Islam secara sepenuhnya di negeri yang didiaminya saat itu, juga bagi orang yang mengetahui bahwa jika pindah ke negeri lain maka ia akan lebih utuh bisa menjalankan syari`at Islam. Jika seseorang sudah bisa menjalankan ajaran Islam di tempatnya berada, termasuk misalnya kaum Muslimin yang saat ini tinggal di Eropa dan Amerika, maka hijrah tidaklah wajib baginya. Hijrah hanya disunnahkan baginya, sementara tinggal di negeri kekafiran memang hukumnya makruh.

Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ فَرَّ بِدِيْنِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، وَإِنْ كَانَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ، اسْتَوْجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكَانَ رَفِيْقُ أَبِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ وَنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هِجْرَتِي إِلَيْكَ لَمْ تَكُنْ إِلَّا لِلْفِرَارِ بِدِيْنِيْ، فَاجْعَلْهَا سَبَبًا فِي خَاتِمَةِ الْخَيْرِ، وَدَرَكَ الْمَرْجُوِّ مِنْ فَضْلِكَ، وَالْمُبْتَغَى مِنْ رَحْمَتِكَ، وَصَلَ جِوَارِيْ لَكَ بِعُكُوفِي عِنْدَ بَيْتِكَ بِجِوَارِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ

"Barangsiapa berpindah tempat dari satu pijakan (negeri) ke pijakan (negeri) lain, meski jaraknya hanya sejengkal tanah, dengan tetap teguh membawa agamanya, maka ia wajib mendapatkan surga. Dia pun pasti akan menjadi teman ayahnya, Ibrahim, juga teman nabinya, Muhammad saw. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya jika Engkau tahu bahwa hijrahku kepada-Mu ini tidak lain hanyalah lari membawa agamaku, maka jadikanlah hijrahku ini menjadi sebab husnul khatimah Jadikanlah hijrahku ini menjadi sebab pertemuanku dengan harapanku, yaitu anugerah-Mu. Jadikanlah hijrahku ini menjadi sebab pertemuanku dengan rahmat-Mu. Sampaikanlah kami ke sisi-Mu karena i'tikaf-i'tikafku di Baitul Haram-Mu, wahai Dzat yang Mahaluas Pengampunan-Nya."[64]

Sesungguhnya orang-orang yang terkekang oleh nafsunya dari melaksanakan hijrah, tempat tinggal mereka adalah Jahannam. Hal itu disebabkan keengganan mereka melakukan perjalanan hijrah, padahal hijrah itu diwajibkan bagi kaum Muslimin pada awal permulaan Islam. Betapa buruknya Jahannam itu menjadi tempat tinggal. Semua yang ada di Jahannam pasti akan membuat mereka makin merasa pedih dan kesakitan.

Allah kemudian memberikan pengecualian dari ancaman Jahannam ini, yaitu bagi orang-orang yang memang tidak mampu melaksanakan hijrah. Entah karena kemiskinan (tidak cukup bekal), entah karena kelemahan fisik (tidak mampu berjalan), entah karena umur (terlalu renta) seperti 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah dan Salamah bin Hisyam[65], juga kaum perempuan seperti Ummu Fadhal (ibunda Ibnu Abbas), juga kaum remaja yang baru hendak

---

64 *Al-Kasysyaaf*, juz I, hal. 419.

65 Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah orang-orang ini dari cengkeraman kaum kafir: al-Walid bin al-Walid, Ayyasy bin Abu Rabi'ah, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang lemah di antara kaum Muslimin yang tidak memiliki cukup kemampuan dan kekuatan untuk menyusuri jalan hijrah, juga orang-orang yang tidak mengetahui arah jalan menuju hijrah."

menginjak dewasa (hampir baligh) seperti Ibnu Abbas.

Mereka ini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan perjalanan hijrah. Baik karena sakit atau cacat, karena bekal yang tidak ada, maupun karena memang tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh jika hendak berhijrah. Ibnu Abbas pernah berkata, "Aku dan ibuku termasuk di antara orang-orang tertindas yang tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berhijrah, juga tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh untuk melakukan perjalanan hijrah." Kaum Muslimin dari kalangan anak-anak memang dianggap masih lemah untuk melakukan perjalanan hijrah.

Mereka diharapkan mendapat ampunan dari Allah SWT. Mereka diharapkan tidak disiksa di neraka, meskipun mereka tidak berhijrah dan tetap tinggal di negeri kemusyrikan. Doa seperti ini menegaskan bahwa betapa besarnya dosa orang-orang yang meninggalkan kewajiban hijrah, padahal sebenarnya mereka mampu melakukannya.

Allah Maha Pengampun, Dia menghapus banyak dosa, Dia juga menutupi aib-aib manusia di akhirat.

Az-Zamakhsyari bertanya-tanya, "Kenapa disebutkan ﴿عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ dengan menggunakan kata (عَسَى) 'mudah-mudahan'"? Ia lalu menjawab sendiri, "Hal itu untuk menunjukkan bahwa meninggalkan hijrah merupakan perkara serius. Sebenarnya tidak ada alasan untuk meninggalkan hijrah pada masa itu. Sehingga hanya orang yang benar-benar terhalang kemampuannya untuk berhijrahlah yang tidak beranjak meninggalkan Mekah, itu pun dia pasti akan berdoa, 'Mudah-mudahan Allah mengampuniku.' Lalu, bagaimana dengan orang lain?"[66]

Allah kemudian menyemangati orang-orang yang tertindas yang tidak mampu ikut berhijrah dengan iming-iming indah. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yakni dengan niat tulus mencari ridha Allah dan dengan kesungguhan melaksanakan ajaran agama secara semestinya, pasti dapat menemukan tempat-tempat lain untuk menetap. Tidak harus Mekah ataupun Madinah, di mana saja mereka mau, yang pasti terhindar dari intimidasi kaum kafir. Bahkan, di tempat-tempat itu mereka akan mendapatkan sumber rezeki dan kebaikan yang begitu melimpah, tidak sekadar jauh dari gangguan kaum musyrikin.

Dari sini dapat disimpulkan adanya janji dari Allah kepada orang-orang yang mau melaksanakan perjalanan hijrah. Janji itu berupa kemudahan rezeki di tempat tujuan hijrah, bebas dari intaian kaum kafir, dan kemenangan yang akan didapat atas musuh. Semua janji ini menunjukkan betapa penting perjalanan hijrah.

Dalam ayat ini juga terdapat kisah orang yang berniat hijrah, mau meninggalkan tanah air, keluarga, dan harta bendanya, lalu meninggal dunia di tengah perjalanan sebelum sampai ke Madinah. Kepada orang-orang seperti ini, Allah menjanjikan pahala teramat besar. Balasan langsung dari sisi-Nya sudah jelas menjadi hak mereka ini. Allah lebih tahu bagaimana membalas kebaikan hamba-Nya. Allah pun pasti mengampuni dosa-dosa mereka ini. Dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim, terdapat hadits yang menguatkan makna ayat ini, yaitu sabda Rasulullah saw.,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

66 *Al-Kasysyaaf*, juz I, hal. 420.

"Sesungguhnya amal seseorang tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang ia niatkan. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu pasti menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa berhijrah karena dunia yang ingin ia miliki atau perempuan yang ingin ia nikahi maka hijrahnya itu menuju apa yang ia niatkan." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Betapa besar perbedaan antara janji Allah berupa pahala agung bagi orang yang mau berhijrah dan janji Allah berupa ampunan bagi orang yang lemah sehingga tidak bisa berhijrah. Janji Allah berupa ampunan harus dibarengi dengan doa kuat agar mendapat anugerah-Nya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Menurut Qurthubi, pendapat yang paling shahih tentang turunnya ayat ini adalah terkait sekelompok orang di antara penduduk Mekah yang telah menyatakan memeluk agama Islam. Mereka pun secara terang-terangan mengakui keimanan mereka di hadapan Rasulullah saw. Namun, ketika Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah, mereka ini justru masih tetap tinggal bersama kaumnya, yaitu kaum musyrikin. Dengan begitu, tidak mudah bagi kaum Muslimin membedakan yang Mukmin dengan yang kafir di antara kaum itu. Apalagi saat Perang Badar, sebagian dari sekelompok orang itu justru ikut berada di barisan pasukan kaum musyrikin. Lalu turunlah ayat ini.

Allah SWT benar-benar mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah. Dia pun menyebutkan bahwa sebenarnya mereka mampu melakukan perjalanan hijrah dan menjauh dari intimidasi orang-orang kafir. Karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengaku lemah atau tertindas dari melaksanakan hijrah.

Dalam ayat ini pula, terdapat dalil bahwa hijrah diperlukan untuk menghindarkan diri dari tinggal di negeri yang dipenuhi kemaksiatan-kemaksiatan.

Orang-orang yang benar-benar lemah tak berdaya dari melakukan hijrah, seperti tua renta, perempuan, dan anak-anak, sebagaimana terjadi pada Ayyasy bin Abu Rabi'ah dan Salamah bin Hisyam, sehingga Rasulullah saw. mendoakan agar mereka selamat, mereka layak diharapkan mendapat ampunan dari Allah SWT.

Sementara itu, orang yang meninggal dunia di tengah perjalanan hijrah, sebelum ia sampai ke Madinah berhak mendapatkan ketetapan pahala dari sisi Allah. Pahala itu ia dapatkan karena keikhlasan dan ketulusan hatinya untuk turut berhijrah.

Ada banyak alasan yang mengharuskan kaum Muslimin berhijrah dari Mekah menuju Madinah pada masa permulaan Islam. Di antaranya sebagai berikut.

1. Agar kaum Muslimin lebih leluasa melaksanakan semua ajaran Islam dan bebas dari siksaan serta penganiayaan yang mungkin timbul akibat memeluk agama Islam. Karena itu, siapa pun yang teraniaya dan tersiksa harus segera mencari tempat baru untuk menghindari penganiayaan dan penyiksaan. Jika tidak mau mencari tempat baru, berarti ia telah melakukan dosa besar.
2. Agar kaum Muslimin lebih memungkinkan dalam belajar, mengajar, dan memperdalam ilmu-ilmu syari`at dan hukum-hukumnya. Karena itu, siapa pun yang tengah tinggal di suatu negeri yang tidak ada seorang pun ulama, guru, atau ustadz di situ yang mampu mengajarinya ilmu-ilmu syari`at dan hukum-hukum Islam harus segera berhijrah menuju tempat yang memungkinkannya untuk belajar dan memperdalam ajaran Islam.

3. Agar kaum Muslimin mampu mempersiapkan berdirinya suatu tatanan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai keislaman secara lebih fokus. Selain itu, agar kelak dapat lebih mudah mempertahankan dan memperluas dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Ketiga sebab yang sudah disebutkan memang terbukti secara nyata hingga akhirnya tiba peristiwa Fathu Mekah. Setelah kaum Muslimin berhijrah, mereka menjadi semakin kuat dan kemudian tanpa kesulitan bisa menaklukkan kembali kota Mekah, malah nyaris tidak ada perlawanan sedikit pun. Saat itulah semakin banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Para sahabat pun dikirim ke berbagai negeri untuk mengajari penduduk-penduduknya ilmu-ilmu ajaran agama Islam. Semakin kukuhlah kekuatan Islam hingga seluruh pelosok jazirah Arab dapat dibersihkan dari kemusyrikan dan paganisme (pemujaan berhala).

Dengan keadaan seperti itu, hijrah tidak menjadi kewajiban lagi bagi kaum Muslimin. Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

"Tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fathu Mekah. Kelak yang ada hanyalah berjihad dan meneguhkan niat. Jika kamu harus keluar dari suatu negeri maka keluarlah dari negeri itu (demi kebaikan)." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Perlu diperhatikan bahwa jika suatu ketika terdapat sebab-sebab sebagaimana ketiga sebab hijrahnya kaum Muslimin dari Mekah ke Madinah seperti yang sudah disebutkan itu, maka hijrah kembali menjadi wajib, kapan pun dan di mana pun kejadiannya.

Ibnu Arabi dengan sangat baik mengklasifikasikan hijrah menjadi enam macam.

1. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Hal seperti seperti terjadi pada masa Nabi, dari negeri Mekah yang kafir menuju negeri Madinah yang memungkinkan untuk dibentuknya suatu negara berlandaskan ajaran Islam yang toleran. Hukum hijrah seperti ini berlaku sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah saw. sampai hari Kiamat. Adapun terputusnya kewajiban hijrah kaum Muslimin dari Mekah ke Madinah adalah karena peristiwa Fathu Mekah. Jika suatu ketika ada lagi seorang Muslim tinggal di suatu negeri kafir yang menyebabkannya setiap hari harus melakukan kemaksiatan, ia wajib berhijrah dari negeri itu.
2. Hijrah dari negeri yang dipenuhi kebid`ahan. Ibnu Qasim mengungkapkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk tetap tinggal di suatu negeri yang di dalamnya ajaran ulama salaf selalu dilecehkan." Ibnu Arabi mengamini perkataan Malik ini dengan berkata, "Hal itu benar adanya. Sesungguhnya jika engkau melihat kemungkaran maka engkau harus mengubahnya menjadi kebaikan. Jika tidak mampu memperbaikinya maka engkau harus beruzlah (mengasingkan diri agar fokus beribadah)." Allah SWT berfirman,

"Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim." **(al-An`aam: 68)**

3. Hijrah dari negeri yang di dalamnya didominasi hal-hal yang haram. Hal itu karena mencari hal-hal yang halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.
4. Hijrah karena menghindari penganiayaan dan penyiksaan fisik. Tubuh manusia merupakan anugerah dari Allah SWT. Jika tubuh seseorang sudah tidak ada harganya lagi di suatu negeri, Allah SWT mengizinkannya untuk meninggalkan negeri itu agar ia bisa terhindar dari siksaan yang lebih pedih.
5. Hijrah dari suatu negeri yang sedang diserang penyakit menuju negeri yang lebih sehat dan steril. Rasulullah saw. sendiri pernah memberikan izin agar sekelompok orang yang tengah diserang penyakit untuk sementara diasingkan dari Madinah ke suatu wilayah bernama Masrah. Mereka tinggal di Masrah hingga sembuh dan bebas dari penyakit itu. Namun, hijrah seperti itu dikecualikan dari wabah penyakit pes (sampar). Rasulullah saw. melalui hadits sahih telah melarang hijrah dari adanya wabah penyakit pes (sampar). Namun, ada beberapa ulama yang menghukumi hijrah dari adanya wabah penyakit pes (sampar) ini sebagai makruh.
6. Hijrah dari kemungkinan dirampasnya harta benda. Hal itu karena sesungguhnya perlindungan terhadap harta benda seseorang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap jiwanya. Demikian pula perlindungan terhadap anggota keluarga, juga sama pentingnya, atau mungkin malah lebih penting lagi.[67]

67 *Ahkaamul Qur`aan,* juz I hal. 484-486, lihat juga *Tafsiir ath-Thabari,* juz V hal 349 dst.

MENGQASHAR SHALAT KETIKA SEDANG BEPERGIAN, DAN SHALAT KHAUF

Surah an-Nisaa' Ayat 101 - 103

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan

satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(an-Nisaa': 101-103)**

Qiraa'aat

﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾

Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (وَلْيَاخُذُوا).

﴿وَلْتَأْتِ﴾

Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (وَلْتَاتِ).

﴿اطْمَأْنَنْتُمْ﴾

As-Susi, dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (اطْمَانَنْتُمْ).

I'raab

﴿كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ Di sini digunakan kata ﴿عَدُوًّا﴾ dalam bentuk *mufrad* (tunggal), padahal kata sebelumnya adalah dalam bentuk jamak (yaitu, ﴿الْكَافِرِينَ﴾ yang berarti orang-orang kafir). Ini karena kata, ﴿الْعَدُوّ﴾ di sini adalah bermakna *mashdar*. Seakan-akan di sini Allah SWT berfirman, ﴿كَانُوا لَكُمْ ذَوِي عَدَاوَةٍ﴾. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam ayat,

"Sesungguhnya mereka (apa yang kamu sembah) itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam." **(asy-Syu`araa': 77)**

﴿قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ Kedua kata ini dibaca *nashab* sebagai *haal* dari *dhamir wawu* yang terdapat pada kata, ﴿فَاذْكُرُوا﴾ Begitu pula kata, ﴿وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ juga berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal*, karena makna kata ini adalah ﴿مُضْطَجِعِينَ﴾(dalam keadaan berbaring).

Balaaghah

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ Dalam kalimat ini terdapat *ithlaaqul 'aammi wa iraadatul khaashsh*, yakni menyebutkan sesuatu dalam bentuk umum, yaitu kata shalat, namun yang dimaksudkan dan dikehendaki adalah yang bersifat lebih khusus dan spesifik, yaitu shalat *khauf.*

﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ Di sini terdapat *al-Ithnaab* (memperpanjang kata-kata), yaitu dengan mengulang penyebutan kata shalat, dengan maksud dan tujuan untuk menggarisbawahi dan menegaskan keutamaan shalat.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ apabila kamu bepergian dan mengadakan perjalanan di muka bumi.

﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ maka tidak ada pemersulitan dan tidak ada dosa atas kalian. Ini mendukung pendapat asy-Syafi`i yang menyatakan bahwa qashar shalat merupakan rukhshah bukan wajib.

﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ kamu meninggalkan sesuatu dari bagian shalat itu seperti kamu mengerjakan shalat yang terdiri dari empat rakaat dengan hanya dua rakaat saja.

﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ jika kamu mengkhawatirkan ancaman dan gangguan orang-orang kafir terhadap kalian dengan cara menyerang kalian atau yang lainnya, atau menimpakan hal yang tidak baik terhadap

diri kalian. Kalimat, ﴿الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ (orang-orang kafir) dalam ayat ini posisinya hanya semata-mata menjelaskan realitas kala itu sehingga keberadaan kalimat ini di sini tidak memiliki konotasi apa-apa.

As-Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan safar atau bepergian di sini adalah bepergian atau perjalanan yang jauh, yaitu empat *barid* atau dua *marhalah* yang jika diukur kurang lebih adalah delapan puluh sembilan kilometer.

﴿عَدُوًّا مُّبِيْنًا﴾ musuh yang nyata permusuhannya.

﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ Iqamah shalat adalah bacaan yang dikumandangkan sebagai tanda hendak dimulainya shalat. Penyebutan kalimat ini di sini adalah berlaku hanya sebagai kebiasaan Al-Qur'an ketika berbicara kepada seseorang (menyampaikan *khithaab*), sehingga tidak memberikan suatu pengertian konotasi.

﴿أَسْلِحَتَهُمْ﴾ Kata, ﴿أَسْلِحَةٌ﴾ adalah bentuk jamak dari ﴿سِلَاحٌ﴾, yang berarti, setiap bentuk senjata yang digunakan untuk berperang, baik itu bentuk-bentuk senjata kuno seperti pedang, bayonet dan panah, maupun bentuk-bentuk senjata modern, semisal senapan laras panjang, pistol dan lain sebagainya.

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ maka apabila kamu sekalian telah menunaikan shalat.

﴿فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ﴾ maka tunaikan dan tegakkanlah shalat secara sempurna dan utuh dengan semua rukun dan syarat-syaratnya.

﴿كِتَابًا مَّوْقُوْتًا﴾ fardhu yang telah pasti dan mesti ditunaikan di dalam waktu yang telah ditentukan tersebut.

Sebab Turunnya Ayat

a. Ayat 101

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ada sekelompok orang dari Bani an-Najjar bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, kami sedang melakukan perjalanan di muka bumi, maka bagaimana caranya kami shalat?" Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat, ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾. Kemudian setelah itu, untuk beberapa waktu tidak ada wahyu turun. Satu tahun setelah itu, Rasulullah saw. pergi berperang, lalu beliau menunaikan shalat Zhuhur. Melihat kesempatan itu, orang-orang musyrik berkata, "Muhammad dan para sahabatnya melakukan suatu hal yang menjadikan kamu sekalian memiliki kesempatan untuk menyerang mereka dari belakang, lalu mengapakah kalian tidak langsung saja menyerang mereka?" Lalu ada di antara orang-orang musyrik itu yang berkata, "Mereka nanti juga akan melakukan sesuatu yang serupa setelah ini (maksudnya, mereka nanti juga akan melakukan ritual shalat yang serupa setelah ini)." Lalu Allah SWT pun menurunkan lanjutan ayat, ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ sampai akhir ayat 101 di tengah-tengah antara dua shalat. Lalu turunlah ayat tentang shalat khauf.

b. Ayat 102

Imam Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Ayyasy az-Zuraqi,[68] ia berkata, "Kami bersama-sama Rasulullah saw. di Usfan. Waktu itu, orang-orang musyrik berada di arah kiblat di depan kami. Mereka waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah saw. menunaikan shalat Zhuhur bersama kami. Melihat hal itu, orang-orang musyrik berkata, "Mereka (kaum Muslimin) berada dalam kondisi yang memungkinkan kita untuk menyerang mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari (maksudnya, kaum Muslimin sedang dalam keadaan lengah)." Abu Ayyasy az-Zuraqi kembali berkata, "Kemudian mereka berkata, "Saat

68 Dalam kitab *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi disebutkan Abu Ayyasy al-Waraqi.

ini, sedang datang kepada mereka ritual shalat yang lebih mereka cintai daripada anak-anak dan diri mereka sendiri." Abu Ayyasy Az-Zuraqi kembali berkata, "Lalu Jibril a.s pun turun dengan membawa ayat ini (ayat 102) di antara waktu Zhuhur dan Ashar, ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾, dan Abu Ayyas pun menuturkan sebuah hadits. Ini adalah sebab di balik keislaman Khalid bin Walid r.a..

Riwayat serupa juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah, juga oleh Ibnu Jarir dari Jabir bin Abdillah dan Ibnu Abbas.

Sebab turunnya ayat ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ﴾, Bukhari meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾," turun berkaitan dengan diri Abdurrahman bin Auf ketika ia terluka.

Keserasian Antar Ayat

Pembicaraan di sini masih dalam konteks pembicaraan yang berkaitan dengan jihad dan hijrah. Aktivitas jihad sudah tentu mengharuskan juga untuk melakukan perjalanan. Oleh karena itu, Allah SWT pun menjelaskan bahwa kewajiban shalat tidak bisa gugur dengan alasan bepergian, tidak pula dengan alasan jihad dan memerangi musuh. Ayat-ayat ini dalam rangka mengukuhkan pensyari`atan atau pemberlakuan mengqashar shalat ketika sedang melakukan perjalanan jauh, dan pensyari`atan shalat khauf ketika sedang jihad.

Tafsir dan Penjelasan

Apabila kamu berjalan dan bepergian di muka bumi, tidak ada pemersulitan dan dosa atas kalian untuk mengqashar shalat yang terdiri dari empat rakaat, ketika kamu sekalian mengkhawatirkan fitnah orang-orang kafir terhadap diri kalian seperti adanya ancaman penyerangan, penawanan atau yang lainnya, atau kalian mengkhawatirkan ancaman gangguan para pelaku *qath'uth thariiq* (penyamun, gerakan pengacau keamanan), yaitu ketika kamu sedang sibuk shalat, para musuh kalian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan penyerangan terhadap kalian. Maka oleh karena itu, jangan sampai kalian membuat mereka memiliki kesempatan seperti itu, caranya yaitu ketika kalian menunaikan shalat, laksanakanlah dalam bentuk qashar.

Bisa juga maksudnya adalah jika kalian mengkhawatirkan fitnah atau ancaman gangguan orang-orang kafir ketika kalian sedang rukuk dan sujud, karena ketika itu kalian tidak bisa melihat dan mengawasi gerak-gerik mereka, shalatlah kalian sambil berjalan atau sambil berkendara.

Kemudian Allah SWT kembali memperingatkan kita terhadap ancaman para musuh dan mempertegas supaya kita senantiasa waspada terhadap mereka.

Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh kalian yang nyata permusuhannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap permusuhan yang nyata. Karena itu, waspadalah kamu sekalian terhadap ancaman mereka. Jangan sampai kalian membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan tujuan-tujuan mereka.

Sebagian ulama ada yang berpendapat dengan berpegangan pada zhahir ayat, ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾, bahwa yang dimaksud di sini adalah qashar dalam shalat khauf yang disebutkan pada ayat pertama (ayat 101) dan dijelaskan dalam ayat berikutnya dan dalam ayat,

"Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan." **(al-Baqarah: 239)**

Asy-Syafi`i mengatakan, pensyari`atan mengqashar shalat dalam selain keadaan takut adalah dengan berdasarkan as-Sunnah. Adapun qashar shalat ketika dalam keadaan takut

disertai keadaan sedang dalam perjalanan, maka berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Barangsiapa yang tetap mengerjakan shalat empat rakaat, tidak apa-apa. Namun saya tidak suka seseorang mengerjakan shalat secara utuh empat rakaat ketika sedang bepergian karena memiliki semacam kesan sikap enggan terhadap as-Sunnah.

Sementara ulama lain berpandangan, bahwa ayat ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ hanyalah semata didasarkan pada situasi yang umum berlaku. Karena kondisi yang umum berlaku bagi kaum Muslimin ketika sedang bepergian dan melakukan perjalanan adalah kondisi takut dan khawatir dengan berbagai bentuk gangguan dan ancaman. Oleh karena itu, Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar bin Khaththab dalam sebuah riwayat Imam Muslim, "Kenapa kita tetap mengqashar shalat, padahal kita telah aman?" Lalu Umar bin Khaththab berkata, "Aku juga pernah terusik oleh pertanyaan yang sama seperti yang kamu rasakan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu, lalu beliau bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kamu sekalian, maka terimalah sedekah-Nya." **(HR Muslim)**

Di samping itu, dalam shalat khauf tidak diperhitungkan dua syarat tersebut sekaligus. Sehingga seandainya pun kita tidak sedang melakukan suatu perjalanan, tetapi orang-orang kafir menyerang dan menyerbu kita dengan mendatangi daerah tempat tinggal kita sendiri, ketika itu boleh mengerjakan shalat khauf. Oleh karena itu, dalam shalat khauf tidak disyaratkan harus dalam keadaan bepergian. Akan tetapi yang diperhitungkan adalah hanya syarat adanya kondisi khauf.

Sebab turunnya ayat 101 yang diriwayatkan dari Ali di atas menunjukkan pensyari`atan menqashar shalat bagi musafir. Al-Qurthubi mengatakan, jika riwayat ini shahih, tidak ada seorang pun yang memiliki celah untuk menyanggah, dan riwayat tersebut berarti mengandung dalil bahwa mengqashar shalat di selain kondisi takut dan khawatir memiliki landasan dalil dari Al-Qur'an. Keterangan senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ayat ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ adalah turun berkenaan dengan shalat ketika sedang melakukan perjalanan. Kemudian satu tahun setelah itu, baru turun lanjutan ayat berikutnya ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ yang menjelaskan shalat khauf.

Berdasarkan hal iti, berarti ayat 101 mengandung dua permasalahan dan dua hukum. Bagian ayat pertama, yaitu ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ menjelaskan shalat ketika sedang bepergian, dan pembicaraan yang ada telah sempurna dan titik sampai di sini. Kemudian setelah itu ada pembicaraan baru lagi tentang shalat khauf mulai dari kalimat ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ dan bersambung sampai pada ayat 102. Di sini, ada pendahuluan kata syarat, yaitu ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾, sehingga jika diperkirakan asalnya adalah ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾. Huruf wawu pada kalimat, ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ﴾ adalah *za`idah* atau tambahan. Adapun kalimat yang menjadi jawab dari syarat tersebut adalah ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾. Adapun kalimat ﴿إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا﴾ adalah kalimat sisipan.[69]

Ayat ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ﴾ zhahirnya memiliki pengertian memberikan kebebasan memilih antara opsi mengqashar atau *itmaam* (menyempurnakan atau mengerjakan secara utuh empat rakaat) dan bahwa *itmaam* adalah lebih utama.[70]

Asy-Syafi`i berpendapat bahwa meng-

69 *Tafsir al-Qurthubi*, 5/361 dan berikutnya.
70 *Al-Kasysyaaf*, 1/420.

qashar shalat adalah bersifat pilihan, bukan sebuah keharusan. Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau pernah menunaikan shalat secara *itmaam* (utuh empat rakaat) ketika sedang dalam perjalanan. Diriwayatkan pula dari Aisyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni,

اعْتَمَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ: قَصَّرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَصُمْتَ وَأَفْطَرْتَ؟ فَقَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ

"Aku melakukan sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW. dari Madinah menuju ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah umrah, hingga ketika saya sampai di Mekah, maka saya berkata, "Wahai Rasulullah, ketika dalam perjalanan, kenapakah anda menqashar shalat sementara aku mengerjakannya secara itmaam, anda tidak berpuasa sementara aku tetap berpuasa?" Lalu beliau bersabda, "Kamu telah berbuat baik wahai Aisyah, dan tidak ada cela atas diriku." **(HR ad-Daraquthni)**

Utsman bin Affan ketika sedang bepergian terkadang juga menunaikan shalat secara *itmaam* atau utuh dan kadang kala mengqasharnya.

Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, mengqashar shalat ketika dalam perjalanan merupakan *'aziimah* (hukum asal bukan rukhshah, tidak boleh ditunaikan dengan selain qashar. Hal ini didasarkan pada perkataan Umar bin Khaththab, "Shalat ketika bepergian adalah dua rakaat sempurna, bukan qashar, berdasarkan sabda Nabi kalian."

Juga perkataan Aisyah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ، وَزِيْدَتْ فِي الْحَضَرِ

"Shalat, pada awal diwajibkannya adalah dua rakaat dua rakaat. Lalu hal ini tetap dikukuhkan pemberlakuannya ketika sedang bepergian, sedangkan ketika tidak sedang bepergian (hadhar) ditambahi." **(HR Imam Ahmad)**

Selain itu, karena Rasulullah saw. senantiasa menqashar shalat dalam setiap perjalanan beliau seluruhnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Rasulullah saw. ketika pergi untuk melakukan suatu perjalanan, maka shalat yang beliau laksanakan adalah dua rakaat, hingga beliau kembali pulang."

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Saya pergi menunaikan haji bersama Rasulullah saw.. Shalat yang beliau tunaikan selama dalam perjalanan adalah dua rakaat hingga beliau kembali ke Madinah, dan beliau bersabda kepada penduduk Mekah,

صَلُّوْا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

"Shalatlah kamu sekalian empat rakaat, karena kami adalah orang-orang musafir."

Ibnu Umar dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berkata,

صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِيْدُوْا عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللهُ

"Saya menemani Rasulullah saw. dalam bepergian, dan beliau tidak menunaikan shalat lebih dari dua rakaat. Begitu juga, saya menemani Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan dalam bepergian, dan shalat yang mereka tunaikan selama dalam perjalanan adalah tidak lebih dari dua rakaat. Hal ini mereka praktikkan hingga mereka meninggal dunia." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Sementara itu, Allah SWT juga telah berfirman,

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." **(al-Ahzaab: 21)**

"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk." **(al-A`raaf: 158)**

Seandainya maksud Allah SWT adalah memberikan opsi pilihan antara mengqashar atau *itmaam*, tentunya Dia akan menjelaskannya sebagaimana Dia menjelaskan puasa bagi musafir.

Keterangan dari Utsman bin Affan yang menjelaskan bahwa dirinya menunaikan shalat secara *itmaam*, ia sendiri telah menjelaskan alasannya, yaitu bahwa dirinya telah ber-*ta`ahhul* (bermukim, menikah dengan perempuan setempat, sehingga ia memiliki keluarga di tempat tersebut), ia berkata, "Aku menunaikan shalat secara *itmaam*, oleh karena aku telah ber-*ta`ahhul* di negeri ini, dan aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَأَهَّلَ بِبَلَدٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ

"Barangsiapa yang ber-ta`ahhul di suatu negeri, maka ia menjadi bagian dari penduduknya."

Az-Zamakhsyari memberikan jawaban mengenai ayat ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ﴾ yang secara zhahir memberikan kesan bahwa qashar adalah bersifat pilihan, dengan mengatakan, bahwa sepertinya kaum Muslimin telah terbiasa dengan *itmaam* dan melekat kuat dalam benak mereka, sehingga wajar saja jika itu tentunya berpotensi memunculkan kesan di benak mereka bahwa ada semacam "kekurangan" dalam shalat qashar. Oleh karena itu, selanjutnya di sini ditegaskan bahwa tidak ada apa-apa atas mereka dalam qashar yang mereka laksanakan. Hal ini bertujuan supaya mereka tetap mantap dan puas dengan qashar.[71]

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan qashar di sini. Apakah itu adalah mengqashar atau memperpendek jumlah rakaat, ataukah mengqashar dan memperpendek bagian-bagian dari ritual shalat.[72]

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan qashar di sini adalah mengqashar jumlah bilangan rakaat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ya'la bin Umayyah, bahwasanya ia berkata, "Saya berkata kepada Umar bin Khaththab, "Kenapa kita tetap mengqashar shalat, padahal kita telah aman?" Lalu Umar bin Khaththab berkata, "Aku juga pernah terusik oleh pertanyaan yang sama seperti yang kamu rasakan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu, lalu beliau bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kamu sekalian, maka terimalah sedekah-Nya." **(HR Muslim)**

---

71 *Al-Kasysyaaf*, 1/420 dan berikutnya.

72 *Ahkaamul Qur`aan*, karya al-Jashshash, 1/251 dan berikutnya; *Ahkaamul Qur`aan*, karya Ibnul Arabi, 1/488, *Tafsir al-Qurthubi*, 5/360.

Ini menunjukkan sebagaimana yang telah saya jelaskan di bagian terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan qashar dalam ayat ini adalah mengqashar jumlah bilangan rakaat.

Dalam *Shahih* Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Allah SWT mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian empat rakaat ketika hadhar (ketika sedang di rumah, tidak bepergian), dua rakaat ketika safar (bepergian), dan satu rakaat ketika dalam kondisi khauf (takut)."

Akan tetapi, al-Qadhi Ibnul Arabi dalam kitab, *al-Qabas* berkata, "Ulama kami mengatakan, bahwa hadits ini adalah *marduud* (tertolak) berdasarkan ijma."

Juga, kata qashar artinya adalah kamu mencukupkan atau membataskan diri pada sebagian saja dari sesuatu. Sementara jika qashar terhadap bentuk dan sifat shalat, itu adalah bentuk pengubahan bukan mengerjakan sebagiannya karena qashar terhadap bentuk dan sifat shalat adalah semisal melakukan rukuk dan sujud hanya dengan isyarat saja umpamanya.

Juga, karena kata ﴿مِنَ﴾ pada kalimat ﴿مِنَ الصَّلَاةِ﴾ adalah memiliki pengertian *at-Tab'iidh* (menunjukkan pengertian sebagian), dan ini menunjukkan pengertian mencukupkan dan membataskan diri pada sebagian dari jumlah bilangan rakaat yang ada.

Sementara itu, di pihak lain, ada sejumlah ulama semisal al-Jashshash yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan mengqashar shalat dalam ayat ini adalah mengqashar sifat dan bentuk shalat, bukan mengurangi jumlah rakaat. Yakni, dengan meninggalkan rukuk, sujud dan isyarat, dan dengan meninggalkan berdiri menuju ke rukuk. Karena konteks pembicaraan ayat ini adalah tentang shalat ketika bepergian (*safar*) karena ayat ini diawali dengan kalimat ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾. Juga, karena perkataan Umar bin Khaththab, *"Shalat ketika bepergian adalah memang dua rakaat sempurna, bukan karena qashar, berdasarkan sabda Nabi kalian,"* menunjukkan bahwa shalat safar, baik apakah itu shalat ketika dalam keadaan aman maupun shalat khauf, adalah shalat yang sempurna dan memang seperti itu bukan karena qashar. Sehingga dengan begitu, makna qashar dalam ayat ini adalah mengqashar sifat dan bentuk shalat, bukan mengqashar jumlah bilangan rakaat.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang *safar* atau bepergian yang memperbolehkan untuk mengqashar shalat. Di antara pendapat-pendapat itu yang terpenting adalah seperti berikut.

1. Ulama Hanafiyyah mengatakan, jarak perjalanan dari Kufah menuju al-Mada`in, yaitu jarak tempuh perjalanan tiga hari. Diriwayatkan dari mereka, yaitu jarak tempuh perjalanan dua hari dan sebagian besar dari hari ketiga, bukan tiga hari penuh.

   Dalil mereka adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Auf bin Malik al-Asyja'i yang artinya kurang lebih adalah

   يُمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

   "Jangka waktu bolehnya mengusap khuff bagi orang yang bermukim adalah sehari semalam, sedangkan bagi musafir adalah selama tiga hari." **(HR Imam Ahmad)**

   Dalam as-Sunnah dijelaskan tentang larangan seorang perempuan melakukan perjalanan lebih dari tiga hari kecuali harus ditemani oleh suami atau kerabat mahram. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tempuh perjalanan kurang dari tiga hari belum bisa disebut *safar*, tetapi masih dianggap bermukim.

2. Imam Malik dan Imam asy-Syafi`i mengatakan, yaitu empat *bariid*, satu *bariid* adalah empat *farsakh*, dan satu *farsakh* adalah 5.544 meter. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوْا فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بَرِدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عِسْفَانَ

"Wahai penduduk Mekah, janganlah kamu sekalian mengqashar shalat jika jarak perjalanan yang ada masih di bawah empat bariid, dari Mekah ke 'Usfan." **(HR ad-Daruquthni)**

Shalat Khauf

Kemudian Allah SWT menjelaskan tata cara melaksanakan shalat khauf yang gambaran umumnya dalam Al-Qur'an adalah seperti berikut.

Apabila kamu wahai Muhammad atau seorang pemimpin yang menempati posisimu, berada di tengah-tengah kaum Mukminin, dan kamu ingin menunaikan shalat bersama mereka dan kamu menyeru mereka dengan seruan adzan dan iqamah, mula-mula bagilah pasukan yang ada menjadi dua kelompok. Kelompok pertama shalat bersama denganmu secara berjama'ah pada rakaat pertama, dalam keadaan mereka tetap sambil membawa persenjataan mereka, sehingga usai shalat mereka bisa langsung siap sedia untuk menghadap musuh yang barangkali menyerang mereka secara tiba-tiba. Ketika kelompok pertama itu sujud, maka mereka dijaga oleh kelompok yang kedua yang berada di belakang kalian. Karena orang yang shalat, pada saat sujud itulah kondisi di mana ia paling membutuhkan penjagaan, karena ia tidak bisa melihat musuh. Kemudian kelompok yang pertama itu, menyempurnakan rakaat keduanya sendirian, sementara kamu wahai Muhammad tetap berdiri pada awal rakaat kedua.

Kemudian kelompok yang kedua bergantian shalat bersamamu pada rakaat keduamu itu, dan mereka itu haruslah dalam keadaan tetap waspada, juga tetap sambil memanggul senjata mereka ketika shalat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok pertama sebelumnya. Hikmah di balik perintah kepada kelompok kedua untuk waspada adalah bahwa pihak musuh biasanya belum menyadari dan mengetahui shalatnya kelompok pertama, lalu ketika mereka sujud, barangkali musuh akan menyerang mereka secara tiba-tiba.

Kemudian pada tasyahhud akhir, kamu menunggu kelompok kedua itu menyelesaikan rakaat keduanya, kemudian kamu salam bersama-sama dengan kelompok kedua itu.

Berdasarkan cara ini, kelompok pertama mendapatkan keutamaan bisa bertakbiratul ihram bersama imam, sedangkan kelompok kedua mendapatkan keutamaan bisa salam bersama imam.

Kemudian Allah SWT menerangkan *`illat* atau alasan di balik perintah untuk tetap waspada dan tetap membawa senjata dalam shalat, yaitu bahwa kaum kafir senantiasa menginginkan dan mengharapkan kamu sekalian lalai dan lengah terhadap persenjataan kalian dan harta benda kalian disebabkan sibuk mengerjakan shalat, sehingga dengan begitu mereka berharap bisa melakukan penyerangan terhadap kalian dengan sekali serangan untuk membunuh dan merampas. Namun Allah SWT menghendaki kemenangan untuk kalian. Karena itu, Dia memperingatkan kalian dan memerintahkan kalian supaya tetap waspada dan senantiasa dalam kondisi siap siaga.

Kemudian Allah SWT menerangkan beberapa udzur atau kondisi yang jika tetap membawa senjata, itu dirasa berat dan kepayahan.

Tidak ada dosa atas kalian untuk meletakkan senjata kalian apabila kalian terkena suatu kepayahan karena hujan, sakit atau suatu udzur. Namun tetap harus mengambil sikap waspada dan senantiasa siap siaga terhadap musuh. Karena musuh selalu menanti-nanti kesempatan apa pun dari suatu kelemahan, serta senantiasa mengawasi segala gerak-gerik kalian. Maka dari itu, tetap dan selalu waspadalah kamu terhadap musuh dan jangan sekali-kali kamu lengah terhadap mereka.

Sesungguhnya Allah SWT telah menyiapkan adzab yang sangat menghinakan di dunia dan di akhirat untuk orang-orang kafir. Adapun adzab yang sangat menghinakan ketika di dunia adalah dalam bentuk kaum Muslimin berhasil mengalahkan dan menguasai mereka. Adapun di akhirat adalah adzab abadi di dalam neraka Jahannam. Ini merupakan sebuah ancaman untuk orang-orang kafir, bahwa Allah SWT menghinakan mereka dan sama sekali tidak menolong mereka. Akan tetapi sikap senantiasa waspada tetap diperintahkan kepada orang-orang Mukmin sebagai bentuk menjalankan sunnatulllah atau hukum alam sebab akibat, sehingga mereka jangan sampai bersikap mengabaikan dan mengesampingkan sebab-sebab.

Al-Jama'ah kecuali Ibnu Majah meriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatsmah dari Rasulullah saw. pada kejadian Dzatur Riqaa',

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

"Bahwasanya satu kelompok berbaris bersama Rasulullah saw. sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Lalu beliau shalat bersama dengan kelompok yang pertama itu satu rakaat. Pada rakaat kedua, beliau tetap berdiri, sementara kelompok pertama itu melanjutkan rakaat kedua mereka sendiri. Setelah kelompok kedua itu menyelesaikan shalat mereka, maka mereka pergi menggantikan posisi kelompok kedua menghadap ke arah musuh, sedangkan kelompok kedua ganti berbaris bersama Rasulullah saw. lalu beliau pun melanjutkan rakaat kedua beliau bersama kelompok kedua tersebut. Kemudian beliau tetap duduk tasyahhud akhir menunggu kelompok kedua itu melanjutkan rakaat kedua mereka, kemudian beliau pun salam bersama kelompok kedua itu." **(HR al-Jamaah kecuali Ibnu Majah)**

Apabila kamu telah menunaikan shalat, yakni shalat khauf dalam bentuk seperti itu, berdzikirlah mengingat Allah SWT dalam hati dan pikiran kalian, dengan mengingat-ngingat nikmat-nikmat-Nya, janji-Nya untuk menolong dan memenangkan orang yang menolong (agama)-Nya di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Juga berdzikir mengingat Allah SWT dengan lisan kalian dengan mengucapkan hamdalah, takbir dan doa. Karena berdzikir kepada Allah SWT. termasuk salah satu hal yang bisa menguatkan hati, meneguhkan dan meninggikan tekad. Dengan tabah, tegar dan sabar, kemenangan pun bisa terwujud, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berdzikir dan berdoa) agar kamu beruntung." **(al-Anfaal: 45)**

Jika kamu telah merasa tenang dan aman dengan berakhirnya perang dan sudah berada di negeri tempat tinggal kalian setelah pulang dari bepergian, tunaikanlah shalat seperti

biasanya secara utuh dan sempurna rukun dan syarat-syaratnya, karena sesungguhnya shalat adalah tiang utama agama.

Sebab di balik kewajiban shalat meskipun pada waktu kondisi takut, tegang, dan tidak aman sekalipun; bahwa shalat diwajibkan dalam bentuk kewajiban yang bersifat permanen di waktu-waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ditinggalkan hingga pada kondisi perang dan saat-saat yang menakutkan, menegangkan, mencekam dan sangat genting sekalipun. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (shalatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui." **(al-Baqarah: 239)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas membicarakan pensyari`atan atau pemberlakuan mengqashar shalat *rubaa'iyyah* (shalat yang terdiri dari empat rakaat) ketika dalam perjalanan, serta tentang tata cara shalat khauf.

Ayat, ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ mengandung petunjuk yang sangat jelas –dengan mengesampingkan perbedaan pendapat fiqih yang ada– tentang hukum mengqashar shalat ketika dalam perjalanan.

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum qashar, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ada sekelompok ulama termasuk di antaranya ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa qashar hukumnya adalah fardhu. Hal ini didasarkan pada hadits Aisyah,

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ، وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرِ

"Sesungguhnya pada awal diwajibkan, shalat adalah dua rakaat dua rakaat. Lalu hal ini tetap dikukuhkan pemberlakuannya ketika sedang bepergian, sedangkan ketika tidak sedang bepergian (hadhar) ditambahi."

Akan tetapi al-Qurthubi mengatakan, bahwa hadits Aisyah ini tidak mengandung nilai hujjah, karena praktik yang dilakukan Aisyah sendiri menyalahi dan tidak sesuai dengan hadits ini, di mana pada saat dalam perjalanan, ia tetap menjalankan shalat secara *itmaam* (bukan qashar). Hal ini memperlemah status hadits tersebut. Juga, ijma ulama *al-Amshaar* bahwa itu bukanlah dasar yang diperhitungkan menyangkut orang musafir yang bermakmum kepada orang yang bermukim, yakni bahwa jika seorang musafir bermakmum kepada orang bermukim, ia harus melaksanakan shalatnya secara *itmaam* bukan qashar berdasarkan ijma. Di samping itu, ada sahabat-sahabat lain, termasuk di antaranya adalah Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, dan Jubair bin Muth'im, mengatakan, "Sesungguhnya shalat diwajibkan empat rakaat ketika *hadhar* (tidak bepergian), dua rakaat ketika *safar* (bepergian), dan satu rakaat ketika dalam kondisi *khauf* (tidak aman, takut)."

Madzhab ulama Malikiyyah yang masyhur mengatakan, bahwa qashar hukumnya sunnah. Sementara, Imam asy-Syafi`i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa qashar adalah rukhshah, sehingga seorang musafir bisa memilih antara qashar ataukah *itmaam*, dan ini adalah pengertian zhahir dari ayat ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾.

Lalu manakah yang lebih utama? Yang shahih dalam madzhab Malik adalah *at-Takhyiir* (memberikan pilihan) kepada seorang musafir antara *itmaam* ataukah qashar. Adapun imam Malik sendiri mengatakan, bahwa disunnahkan bagi seorang musafir untuk mengqashar, dan ia berpendapat bahwa jika seorang musafir

melaksanakan shalatnya secara *itmaam*, maka ia hendaknya mengulang shalatnya itu (*i'aadah*).

Sementara menurut ulama Hanabilah, qashar adalah lebih utama daripada *itmaam* secara mutlak, karena itulah yang senantiasa dipraktikkan oleh Rasulullah saw..

Sedangkan menurut ulama Syafi`iyyah, qashar adalah lebih utama daripada *itmaam* bagi seorang musafir yang dalam dirinya muncul semacam kesan atau persepsi negatif terhadap qashar, atau ketika jarak perjalanannya telah mencapai tiga *marhalah* menurut ulama Hanafiyyah, yaitu kurang lebih sekitar 96 kilometer, sebagai bentuk mengikuti sunnah dan pada waktu yang sama menghindarkan diri dari menyalahi pendapat ulama yang mewajibkan qashar semisal Imam Abu Hanifah.

Safar atau bepergian yang sudah memperbolehkan qashar adalah safar yang jauh yang biasanya seseorang melakukannya mengalami kepayahan. Safar yang jauh tersebut menurut ulama Hanafiyyah adalah jarak tempuh perjalanan tiga hari yang jika dihitung kurang lebih adalah 96 kilometer. Hal ini didasarkan pada perkataan Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas`ud dan Hudzaifah, juga berdasarkan dalil-dalil yang telah disinggung di atas.

Menurut mayoritas ulama adalah jarak tempuh perjalanan sepanjang 48 mil Hasyimiyyah atau dua *marhalah*, yaitu jarak tempuh perjalanan dua hari yang berukuran sedang (ukuran hari yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek) tanpa malam, atau jarak tempuh dua malam yang berukuran sedang (tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek) tanpa siang, atau jarak tempuh perjalanan sepanjang empat *bariid*, yaitu 16 *farsakh*. Karena Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak berpuasa dan mengqashar shalat ketika melakukan perjalanan sejauh empat *bariid*, yaitu kurang lebih 89 kilometer.

Ulama sepakat bahwa boleh melakukan qashar ketika melakukan perjalanan jauh dalam rangka pergi jihad, haji, umrah dan lain sebagainya seperti untuk bersilaturrahim dan yang lainnya. Sedangkan untuk yang selain itu, para ulama masih berselisih pendapat.

Jumhur berpendapat bahwa boleh melakukan qashar dalam setiap safar yang mubah seperti untuk berniaga dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas`ud, bahwa shalat tidak boleh diqashar kecuali dalam safar untuk haji atau jihad. Tidak ada yang namanya qashar dalam safar atau perjalanan maksiat, seperti seorang pemberontak, pelaku *qahth'uth thariiq* (penyamun, pembegal, bandit) dan yang semisalnya.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan al-Awza'i memperbolehkan qashar untuk bentuk-bentuk safar tersebut. Oleh karena itu, menurut mereka berdua, seorang musafir boleh mengqashar shalat, meskipun safarnya adalah dalam rangka suatu kemaksiatan.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat seputar kapan seorang musafir sudah boleh mulai mengqashar shalatnya?

Jumhur berpendapat bahwa seorang musafir baru boleh mulai mengqashar shalat ketika ia telah keluar dari rumah-rumah perkampungan tempat tinggalnya karena ketika itulah ia adalah sebagai orang yang melakukan perjalanan di muka bumi.

Diriwayatkan dari al-Harits bin Abi Rabi'ah, suatu ketika ia hendak melakukan suatu perjalanan. Lalu ia melaksanakan shalat bersama-sama dengan mereka sebanyak dua rakaat di rumahnya, dan di antara mereka terdapat al-Aswad bin Yazid dan banyak dari rekan Ibnu Mas`ud. Ini juga pendapat Atha bin Abi Rabah dan Sulaiman bin Musa. Berdasarkan pendapat ini, maka makna ayat ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ adalah ﴿وَإِذَا عَزَمْتُمْ عَلَى الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ﴾.

Seorang musafir harus niat qashar mulai ketika takbiratul ihram. Apabila ia membuka

shalat sudah dengan niat qashar, kemudian di tengah-tengah shalat ia berazam untuk bermukim, shalatnya itu ia jadikan sebagai shalat *naafilah* (shalat sunnah).

Para ulama berbeda pendapat seputar berapa lamakah jangka waktu bermukim yang jika seorang musafir berniat untuk bermukim selama jangka waktu tersebut, ia harus shalat secara *itmaam*, tidak boleh lagi qashar. Dalam hal ini, Imam Malik,Imam asy-Syafi`i, dan Imam Ahmad mengatakan, apabila seorang musafir berniat untuk bermukim selama empat hari, ia menunaikan shalat secara *itmaam*. Hanya saja Imam Ahmad menambahkan, jika ia berniat bermukim selama jangka waktu yang mencukupi untuk menunaikan dua puluh satu shalat fardhu, ia masih bisa qashar.

Sementara itu, ulama Hanafiyyah mengatakan, jika seorang musafir berniat bermukim selama lima belas malam, ia menunaikan shalat secara *itmaam*. Namun jika kurang dari itu, ia mengqashar. Hal ini didasarkan pada perkataan Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas.

Seorang musafir mengqashar shalat selama ia masih sebagai musafir meskipun itu selama bertahun-tahun, hingga ia kembali ke daerah tempat tinggalnya atau sampai ia turun di salah satu daerah tempat tinggalnya.

Adapun shalat khauf yang disebutkan dalam Al-Qur'an di atas, bentuk dan tata cara shalat khauf tersebut dibutuhkan ketika kaum Muslimin berada pada posisi membelakangi kiblat, sementara musuh berada pada posisi menghadap kiblat. Tata cara shalat khauf ini sesuai dengan shalat khauf yang dikerjakan Rasulullah saw. pada kejadian *Dzatur Riqaa'*. Adapun shalat khauf yang beliau laksanakan di Usfan dan di sebuah tempat lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, maka waktu itu kaum Muslimin berada pada posisi menghadap ke kiblat.

Ada sejumlah riwayat yang beragam dalam as-Sunnah an-Nabawiyyah menyangkut bentuk dan tata cara shalat khauf, sehingga pendapat para ulama dalam hal ini pun juga beragam. Ibnul Qashshar menuturkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan shalat khauf di sepuluh kejadian atau kesempatan. Ibnul Arabi mengatakan, diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau melaksanakan shalat khauf sebanyak dua puluh empat kali.[73] Imam Ahmad mengatakan, "Saya tidak mengetahuai suatu hadits yang diriwayatkan tentang shalat khauf melainkan hadits itu adalah kuat. Jadi, semua hadits yang diriwayatkan menyangkut tata cara shalat khauf, seluruhnya adalah shahih. Karena itu, bentuk dan tata cara shalat khauf mana pun yang dipraktikkan oleh seseorang, maka itu sudah mencukupi baginya in syaa Allah."[74]

Di sini, saya akan menyebutkan pendapat-pendapat para ulama menyangkut bentuk dan tata cara shalat khauf dalam kapasitasnya sebagai pola atau contoh praktis yang diterapkan di antara kaum Muslimin. Di sini memungkinkan untuk mentakwili ayat tentang shalat khauf di atas dengan bentuk pentakwilan yang sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut.

1. Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan sebuah bentuk dan tata cara shalat khauf berikut ini.

   Pertama-tama, imam membagi pasukan atau orang-orang yang ada menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berdiri bersama imam, sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh. Lalu imam shalat dengan kelompok pertama tersebut sebanyak satu rakaat, kemudian mereka pergi ke tempat kelompok kedua, sedangkan kelompok kedua pergi ke tempat imam. Lalu imam melanjutkan satu rakaatnya lagi bersama mereka (kelompok

---

73 *Ahkaamul Qur'aan*, 1/491.

74 *Tafsir Al-Qurthubi*, 5/365 dan berikutnya.

kedua itu), lalu si imam salam. Ketika si imam telah menyelesaikan rakaat keduanya dan salam, kelompok kedua tersebut tidak boleh ikut salam, karena mereka adalah makmum masbuk, tetapi mereka berjalan kaki menuju ke tempat yang menghadap ke arah musuh untuk melakukan penjagaan.

Kemudian kelompok yang pertama kembali ke tempat mereka semula di mana mereka melaksanakan rakaat pertama mereka untuk melanjutkan rakaat kedua mereka, atau bisa juga mereka melanjutkan rakaat kedua mereka di tempat mereka sedang berada supaya mereka tidak terlalu banyak jalan. Dalam rakaat kedua, mereka melaksanakannya tanpa *qiraa'aat* (tanpa membaca Al-Qur'an, tanpa membaca surah-surahan) karena status mereka dianggap sebagai *laahiq*, kemudian mereka bertasyahud akhir, lalu salam dan kembali melakukan penjagaan terhadap musuh. Kemudian ganti kelompok kedua yang melanjutkan shalat mereka dengan membaca al-Faatihah dan surah-surahan, karena mereka tidak ikut masuk bersama imam pada awal shalat sehingga mereka dianggap seperti *saabiq*. Bentuk dan tata cara shalat khauf ini diriwayatkan dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya,

"Bahwa Rasulullah saw. shalat pada rakaat pertama dengan kelompok pertama, sedangkan kelompok kedua berdiri menghadap musuh. Kemudian selesai rakaat pertama, kelompok pertama pergi menggantikan posisi kelompok kedua, sedangkan kelompok kedua pergi ke tempat di mana Rasulullah saw. berada, lalu beliau melanjutkan satu rakaat lagi bersama kelompok kedua itu, kemudian beliau salam. Kemudian kelompok pertama dan kelompok kedua masing-masing melanjutkan rakaat terakhir mereka."

Keterangan serupa juga diriwayatkan dari Nafi, Ibnu Umar dalam sebuah hadits *muttafaq 'alaihi*, dan dari Ibnu Abbas.

2. Abdurrahman bin Abi Laila mengatakan, jika pihak musuh berada pada posisi di antara kaum Muslimin dan kiblat -dalam artian kaum Muslimin berada pada posisi menghadap ke kiblat, sementara musuh pada posisi membelakangi kiblat- caranya adalah pasukan Islam yang ada dibagi menjadi dua kelompok barisan. Barisan depan dan barisan belakang. Lalu imam pun takbir dan mereka semua ikut takbir, lalu ketika imam rukuk mereka juga ikut rukuk semua. Sedangkan ketika imam sujud, yang ikut sujud hanya kelompok barisan depan, sementara kelompok barisan belakang tetap berdiri menghadap musuh. Baru ketika imam dan kelompok barisan pertama berdiri dari sujud, kelompok barisan belakang yang ganti melakukan sujud. Ketika kelompok barisan belakang selesai dari sujud dan berdiri, mereka maju menuju ke barisan depan, sedangkan kelompok barisan depan mundur menuju ke barisan belakang, lalu imam meneruskan rakaat yang terakhir bersama dengan mereka seperti pada rakaat pertama.

Sedangkan jika posisi musuh adalah yang menghadap ke arah kiblat, pasukan Islam yang ada dibagi menjadi dua kelompok barisan. Kelompok barisan pertama berdiri bersama imam menghadap ke kiblat, sementara kelompok barisan yang kedua berdiri menghadap ke arah musuh. Lalu imam takbir, dan mereka semua pun takbir. Ketika imam rukuk, mereka semua juga ikut rukuk. Kemudian kelompok barisan pertama sujud bersama imam, kemudian selesai sujud mereka ganti berbalik menghadap ke arah musuh. Kemudian barisan ke-

lompok kedua datang, lalu sujud. Lalu imam melanjutkan rakaat keduanya bersama mereka semua, kemudian rukuk bersama mereka, lalu selesai rukuk imam tetap berdiri, sedangkan kelompok kedua langsung melanjutkan ke sujud, lalu selesai sujud mereka menghadap ke arah musuh lagi, lalu kelompok yang pertama datang lagi dan sujud bersama imam, dan mereka pun selesai, kemudian imam pun salam bersama dengan mereka semua.

Bentuk dan tata cara ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam shalat khauf yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. di Usfan. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah dari hadits Jabir.

Tata cara shalat khauf di atas diambil oleh ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanabilah jika musuh berada di arah kiblat.

3. Malik mengatakan kaum Muslimin yang ada dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berdiri bersama imam, sedangkan kelompok kedua berdiri menghadap ke arah musuh. Lalu imam shalat bersama dengan kelompok pertama pada rakaat pertama. Lalu pada rakaat kedua, imam tetap berdiri, sedangkan kelompok pertama melanjutkan shalat mereka sendiri hingga selesai dan salam. Kemudian mereka pergi ke posisi kelompok kedua, sedangkan kelompok kedua pergi ke tempat imam, lalu imam melanjutkan rakaat keduanya bersama kelompok kedua itu, lalu imam bertasyahud bersama mereka, dan ketika imam salam, maka mereka berdiri melanjutkan rakaat terkahir mereka sendiri.

Tata cara shalat khauf ini dipraktikkan oleh Rasulullah saw. pada perang *Dzaatur Riqaa'* yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah kecuali Ibnu Majah dari Sahl bin Abi Hatsmah. Ini adalah riwayat yang imam Ahmad berkata, "Adapun hadits Sahl, aku memilihnya."

Tata cara shalat khauf ini diambil oleh ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanabilah jika posisi musuh tidak berada di arah kiblat. Hanya saja, perbedaan antara Imam Malik dengan ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanabilah menyangkut tata cara ini adalah ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa imam tidak langsung salam, tetapi menunggu kelompok kedua menyelesaikan rakaat keduanya, kemudian imam baru salam bersama mereka.

SHALAT KHAUF PADA SHALAT MAGHRIB

Fuqaha berbeda pendapat menyangkut tata cara shalat khauf pada shalat Maghrib.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi`iyyah mengatakan, dua rakaat pertama imam melaksanakannya bersama dengan kelompok pertama, sedangkan rakaat terakhir atau ketiga ia laksanakan bersama kelompok kedua. Hanya saja, di sini ulama Malikiyyah dan ulama Syafi`iyyah mengatakan bahwa pada rakaat terakhir imam berdiri menunggu hingga kelompok pertama menyelesaikan shalatnya sendiri, lalu kelompok kedua datang dan imam pun melanjutkan rakaat terakhirnya bersama mereka. Tetapi menurut ulama Syafi`iyyah, imam tidak boleh langsung salam, tetapi menunggu kelompok kedua itu menyelesaikan shalat mereka, kemudian baru imam salam bersama mereka, sebagaimana yang sudah pernah disinggung sebelumnya.[75]

Shalat ketika Perang sedang Berkecamuk

Fuqaha juga berbeda pendapat menyangkut tata cara melaksanakan shalat ketika

75 *Ahkaamul Qur`aan*, karya al-Jashshash, 2/263.

perang sedang berkecamuk dan dikhawatirkan waktu shalat habis.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah mengatakan tidak ada shalat ketika perang sedang berkecamuk. Jika mereka shalat di tengah-tengah berkecamuknya perang, shalat mereka rusak. Tetapi dalam hal ini, mereka mengakhirkan shalat yang ada.

Sementara itu, imam Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, imam asy-Syafi`i, dan ulama yang lain pada umumnya, mengatakan bahwa seorang mujahid di tengah-tengah berkecamuknya perang melaksanakan shalat dengan cara bagaimana pun yang memang memungkinkan. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar, "Jika kondisi takut dan mengkhawatirkan yang ada lebih dari itu, maka seseorang bisa shalat sambil berkendara atau sambil berdiri dengan menggunakan isyarat." Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa`* mengatakan sambil menghadap kiblat maupun tidak." Yakni bahwa shalat yang ada dilakukan dengan isyarat jika memang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk rukuk dan sujud. Imam asy-Syafi`i mengatakan, tidak apa-apa sambil melakukan sekali sabetan dan sekali tusukan. Namun jika sabetan dan tusukan itu berulang-ulang, shalatnya rusak. Dalil-dalil untuk masalah ini adalah dari selain ayat di atas.[76]

Shalatnya Orang yang sedang Mengejar dan yang Dikejar

Fuqaha juga berselisih pendapat seputar shalatnya orang yang sedang melakukan pengejaran dan orang yang sedang dikejar.

Dalam hal ini, Imam Malik dan sekelompok rekannya mengatakan mereka berdua sama, yaitu orang yang sedang melakukan pengejaran atau orang yang sedang dikejar melaksanakan shalat di atas kendaraannya.

Sementara itu, al-Auza'i, imam asy-Syafi`i dan fuqaha hadits mengatakan orang yang sedang melakukan pengejaran tidak boleh shalat melainkan harus di atas tanah (tidak boleh di atas kendaraannya). Al-Qurthubi mengatakan, ini adalah yang shahih. Karena pengejaran adalah bersifat sunnah, sementara shalat fardhu kewajibannya adalah ditunaikan di atas tanah selama itu memang masih memungkinkan. Seseorang tidak boleh melaksanakan shalat fardhu sambil di atas kendaraan kecuali jika ia dalam kondisi yang benar-benar sangat menakutkan dan genting sekali, sementara orang yang sedang melakukan pengejaran tidaklah dalam kondisi seperti itu.

Jika ada sekelompok pasukan melihat ada semacam bayang-bayang hitam, lalu mereka pun mengira itu adalah musuh, lalu mereka pun melaksanakan shalat dengan shalat khauf. Kemudian ternyata bayang-bayang hitam itu bukanlah apa-apa, dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama Malikiyyah dan Imam Abu Hanifah mengatakan, mereka harus mengulang shalat karena dugaan mereka ternyata keliru. Karena itu mereka harus kembali kepada hal yang benar, sama seperti putusan hukum seorang hakim. Sementara sebagian ulama Malikiyyah yang lainnya mengatakan, mereka tidak perlu mengulang kembali shalat mereka tersebut. Karena mereka telah melakukan berdasarkan hasil ijtihad mereka, sehingga apa yang telah mereka lakukan itu adalah boleh. Sama seperti seandainya mereka keliru menetukan arah kiblat. Dan ini adalah yang lebih utama, karena mereka telah melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini adalah juga salah satu dari dua qaul asy-Syafi`i yang *azhhar*.

Mengambil Sikap Waspada dan Membawa Senjata

Ayat ﴿وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ dan ayat ﴿وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾, memerintahkan untuk senantiasa

---

76 *Ibid.*

mengambil sikap waspada dan tetap menyandang senjata. Hal ini bertujuan supaya musuh tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan dan tidak bisa mendapatkan kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. *As-Silaah* atau senjata adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk membela dan mempertahankan diri dalam perang.

Selanjutnya, apakah tetap menyandang senjata dalam shalat khauf hukumnya adalah *manduub* (sunnah, anjuran) ataukah wajib?

Dalam hal ini, imam Abu Hanifah mengatakan, mereka tidak menyandang senjata. Karena jika seandainya menyandang senjata adalah wajib bagi mereka, maka tentunya shalat mereka menjadi batal jika mereka tidak menyandangnya.

Pandangan ini disanggah bahwa kewajiban menyandang senjata di sini bukanlah karena shalat itu sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan shalat. Tetapi kewajiban menyandang senjata tersebut tidak lain adalah lebih dikarenakan itu adalah kekuatan untuk mereka dan lebih karena dilandasi pada pertimbangan kemashlahatan mereka.

Ibnu Abdil Barr mengatakan kebanyakan ulama berpendapat bahwa disunnahkan bagi orang yang shalat khauf untuk tetap menyandang senjatanya ketika shalat. Dalam hal ini, mereka memahami perintah pada ayat ﴿وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ﴾ dalam konteks perintah yang bersifat sunnah. Karena senjata adalah sesuatu yang seandainya bukan karena adanya *khauf* (kondisi takut dan membahayakan), maka menyandang senjata itu adalah tidak wajib. Karena itu, perintah di sini adalah bersifat sunnah.

Sementara itu, Ibnul Arabi al-Maliki, Imam asy-Syafi`i dan ulama Zhahiriyyah mengatakan bahwa menyandang senjata dalam shalat khauf adalah wajib, karena Allah SWT memerintahkannya. Kecuali bagi orang yang terkena kepayahan karena hujan misalnya, ketika itu, boleh baginya untuk meletakkan senjatanya.

Bagaimana pun juga, jika memang menyandang senjata ketika shalat khauf adalah tidak wajib, tetap sangat dianjurkan dan disunnahkan sebagai langkah kehati-hatian dan antisipasi, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh al-Qurthubi.

Ayat ﴿فَإِذَا سَجَدُوا۟﴾ ketika mereka kelompok yang sedang shalat itu telah selesai sujud rakaat qadha (rakaat kedua), yakni telah menyelesaikan shalat mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kata sujud terkadang digunakan untuk mengungkapkan makna shalat secara keseluruhan. Hal ini seperti sabda Rasulullah saw. dalam hadits,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

"Apabila salah seorang dari kamu sekalian masuk masjid, maka hendaklah ia sujud dua sujudan (yakni, shalat dua rakaat)."[77]

Ayat ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ menjelaskan hikmah di balik perintah untuk tetap menyandang senjata.

Dalam ayat ini, perintah untuk tetap waspada hanya disebutkan dalam kalimat yang berkaitan dengan kelompok kedua, sedangkan ketika menyebutkan kelompok pertama, perintah untuk tetap waspada ini tidak disebutkan. Hal itu karena pada saat kelompok kedua shalat lah, pihak musuh tidak akan menunda-nunda lagi untuk melancarkan maksud dan keinginan mereka, karena itu adalah shalat yang terakhir. Juga, ketika itu

---

77 Riwayat yang masyhur milik imam Ahmad dan al-Jama'ah (Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) dari Abu Qatadah adalah dengan redaksi,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila salah seorang dari kamu sekalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga ia shalat dua rakaat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah..

musuh memiliki asumsi bahwa pada saat itu pasukan kaum Muslimin telah kelelahan menyandang senjata dan letih.

Dalam ayat ini juga terkandung dalil tentang keharusan berikhtiar dan menerapkan sunnatullah sebab akibat, serta menempuh berbagai sarana keselamatan dan hal-hal yang menjadi media menuju kepada keselamatan.

Kemudian Allah SWT memerintahkan dua hal, yaitu berdzikir kepada-Nya dan menunaikan shalat pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Adapun menyangkut dzikir kepada Allah SWT, Allah SWT menerangkan bahwa ketika kamu sekalian wahai orang-orang Mukmin telah selesai dari shalat khauf, maka berdzikirlah mengingat dan menyebut Allah SWT dalam berbagai keadaan kalian, baik di kala berdiri, di kala duduk, maupun di kala sedang berbaring.

Dzikir mengingat dan menyebut Allah SWT ada dua, yaitu di dalam hati dan pikiran dengan mengingat-ngingat janji-Nya untuk menolong orang yang menolong agama-Nya di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Kedua, dzikir dengan lisan dengan mengucapkan hamdalah, takbir, tahlil dan berdoa memohon pertolongan. Jadi, dzikir adalah dengan hati dan dengan lisan. Dzikir dengan hati adalah merenungkan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah SWT, merenungkan ciptaan-Nya yang mengandung bukti-bukti petunjuk akan wujud dan kuasa-Nya, hikmah-hikmah-Nya dan keindahan ciptaan-Nya. Sedangkan dzikir dengan lisan adalah dengan mengagungkan Allah SWT, membaca takbir, tasbih, dan tahmid.

Dzikir yang diperintahkan ini menurut mayoritas ulama adalah usai shalat khauf, dan dzikir adalah disertai dengan pengagungan dan kekhusyuan. Hikmahnya adalah supaya orang-orang Mukmin yang sedang berjihad senantiasa memiliki ikatan batin dengan Allah SWT dalam setiap keadaan sehingga dalam jihad yang mereka lakukan, mereka hanya bersandar kepada Allah SWT dan hanya memohon pertolongan dan kemenangan dari-Nya. Karena hanya Allah-lah Zat Pemilik pertolongan dan Yang Kuasa memberikan pertolongan, Dia-lah Zat Yang Kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berdzikir dan berdoa) agar kamu beruntung." **(al-Anfaal: 45)**

Dzikir, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT, harus senantiasa dilakukan dan sebanyak mungkin. Dzikir adalah instrumen keberuntungan sebab dzikir merupakan wasilah atau media untuk memiliki rasa takut kepada Allah SWT Ketika rasa takut kepada-Nya itu ada, sudah menjadi keniscayaan hal itu akan diikuti oleh munculnya ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah keberuntungan dan kebahagiaan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas menyangkut ayat ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا﴾, bahwasanya ia mengatakan Allah SWT tidak mewajibkan suatu kewajiban atas para hamba-Nya melainkan Dia juga menetapkan untuknya suatu pahala. Kemudian jika ada suatu udzur atau alasan yang menyebabkan mereka tidak bisa menunaikan kewajiban itu, Dia memaklumi dan memaafkan, kecuali kewajiban dzikir. Karena Allah SWT tidak menetapkan suatu batas akhir untuk kewajiban dzikir dan Dia tidak memaklumi dan tidak menerima alasan dan udzur apa pun untuk meninggalkan kewajiban dzikir, kecuali alasan dan udzur hilangnya kesadaran akal. Karena itu, Allah SWT berfirman, maka berdzikirlah kamu sekalian kepada Allah SWT siang dan malam, baik di kala berdiri, di kala duduk dan di kala berbaring, di daratan maupun lautan, di kala bepergian maupun di kala menetap, di kala kaya maupun

miskin, di kala sehat maupun sakit, baik di kala sendirian maupun di kala ramai, dan di setiap keadaan dan kondisi.

Di sini Allah SWT menerangkan kewajiban dan kefardhuan shalat secara permanen, bahwa apabila kamu sekalian telah bermukim dan menetap –dan ini adalah perbandingan ayat, ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ serta telah hilang kondisi takut dan bahaya yang memunculkan hukum menqashar shalat, mengqashar bentuk dan bagian-bagian shalat, ketika itu, tunaikanlah shalat dalam bentuknya yang sempurna dan utuh rukun-rukun-nya, bilangan rakaatnya dan bentuknya. Sesungguhnya shalat diwajibkan atas kamu sekalian pada waktu yang tertentu. Yakni, shalat adalah sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktu pelaksanaannya, tidak boleh melewati waktu-waktu shalat yang telah ditentukan itu, tetapi harus ditunaikan pada waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut, baik ketika *safar* (bepergian) maupun *hadhar* (berada di daerah tempat tinggal, tidak sedang bepergian). Sementara as-Sunnah an-Nabawiyyah menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan mengqashar shalat dan menjamak shalat baik jamak taqdim maupun jamak ta`khir ketika sedang bepergian, sebagai bentuk memberikan keringanan, rukhshah dan kemudahan kepada seorang musafir.

Sebab di balik penetapan shalat fardhu lima waktu sebagai kewajiban yang ditentukan waktu-waktu pelaksanaannya, supaya shalat lima waktu itu bisa selalu mengingatkan seorang Mukmin kepada Tuhannya di kala malam dan siang, dan di waktu-waktu yang bersifat periodik, supaya jangan sampai ia mengalami kondisi lalai yang akan menyebabkan dirinya melakukan suatu kejelekan atau keteledoran dalam melaksanakan kebaikan. Sebagaimana pula, penentuan waktu-waktu shalat tersebut bisa mempersatukan hati kaum Muslimin.

PERINTAH BERPERANG DENGAN TANPA MEMIKIRKAN RASA SAKIT DAN MENANTI-NANTI SALAH SATU DARI DUA KEBAIKAN

Surah an-Nisaa' Ayat 104

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

"Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(an-Nisaa': 104)**

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ dan janganlah kamu sekalian lemah. ﴿فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ dalam mengejar kaum, yaitu orang-orang kafir, untuk kalian lawan dan perangi.

﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ﴾ jika kamu sekalian mengalami dan merasakan sakit karena terluka. ﴿فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ sesungguhnya mereka juga mengalami hal yang sama dengan apa yang kalian alami, namun meskipun begitu mereka tidak merasa takut dan gentar untuk tetap memerangi kalian.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ dan adalah Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu, lagi Mahabijaksana dalam perbuatan dan ciptaan-Nya.

Sebab Turunnya Ayat

Disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Perang Uhud, yang waktu itu Rasulullah saw. memerintahkan dan menginstruksikan untuk pergi mengejar orang-

orang musyrik. Sementara waktu itu di antara pasukan kaum Muslimin ada yang terluka. Waktu itu, Rasulullah saw. menginstruksikan bahwa yang boleh ikut berangkat bersama beliau hanyalah orang-orang yang sebelumnya ikut dalam kejadian Perang Uhud, sebagaimana hal ini sudah pernah disinggung dalam surah Aali `Imraan.

Keserasian Antar Ayat

Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bentuk dan tata cara melaksanakan shalat di tengah kondisi perang. Ayat-ayat tersebut mengingatkan kerasnya sikap permusuhan orang-orang kafir dan mereka senantiasa menanti-nanti datangnya kesempatan yang tepat untuk memukul dan menyerang kaum Muslimin. Ayat-ayat tersebut juga menggaris bawahi tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Mukmin berupa sikap selalu dan tetap waspada pada saat shalat.

Selanjutnya dalam ayat ini, Allah SWT melarang sikap lemah dan penakut dalam perang. Karena rasa sakit dan penderitaan dalam pertempuran, meskipun sama-sama dirasakan dan dialami oleh kedua belah pihak, namun orang Mukmin memiliki sebuah kelebihan, yaitu sebuah harapan di sisi Tuhannya, karena ia berada pada posisi menanti salah satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau surga dan pahala. Ayat ini ingin membangkitkan kembali semangat orang-orang Mukmin dan memotivasi mereka untuk melawan dan memerangi musuh, dengan menggunakan bentuk pendekatan yang meyakinkan dan persuasif yang diambil dari fakta dan realitas.

Tafsir dan Penjelasan

Janganlah kamu sekalian sekali-kali bersikap lemah dalam melawan dan memerangi musuh. Janganlah kamu sekalian sekali-kali bersikap lesu dan apatis. Jadilah kamu sekalian senantiasa dalam kondisi siap siaga untuk memerangi dan melawan mereka setelah selesai dari melaksanakan shalat. Janganlah kamu sekalian bersikap skeptis, ragu dan bimbang dalam mengarungi kancah pertempuran penentu dengan musuh, dengan dalih jatuhnya korban terbunuh dan luka di pihak kalian. Karena hal itu adalah sesuatu yang sama-sama dialami oleh kedua belah pihak yang berperang. Karena musuh kalian itu juga manusia seperti kalian, mereka juga merasakan sakit dan penderitaan, namun mereka tetap sabar dan tabah. Lalu mengapakah kalian tidak sabar, tabah dan tegar, padahal justru kalianlah yang semestinya lebih sabar, tabah dan tegar.

Sejatinya, perlawanan dan peperangan yang mereka lakukan sama sekali tidak memiliki target, maksud, dan tujuan yang bisa diterima karena mereka berada di atas kebatilan dan kebatilan pada akhirnya pasti sirna. Sementara kalian berada di atas kebenaran. Allah SWT tidak menjanjikan pertolongan kepada mereka sebagaimana Dia menjanjikannya kepada kalian. Mereka sama sekali tidak akan mendapatkan pahala dan buah yang bisa mereka petik dari peperangan yang mereka lakukan, sementara Allah SWT menjamin surga untuk kalian. Mereka tidak memiliki tempat berlindung dan tempat mengadu yang bisa mereka mintai pertolongan melainkan hanya arca dan berhala, sedangkan arca dan berhala-berhala itu sama sekali tidak bisa mendatangkan kemudharatan dan tidak pula kemanfaatan. Sementara itu kalian, dengan ibadah kalian hanya kepada Allah SWT semata, kalian mengadu dan memohon kepada-Nya pertolongan dan rahmat, dan Dialah Zat Yang memiliki dan menguasai kunci-kunci langit dan bumi, dan dengan kuasa dan kehendak-Nyalah kemenangan bisa tercapai.

Sesungguhnya kamu sekalian mengharap dari Allah SWT apa yang mereka tidak mengharapnya berupa kemenangan agama yang haq atas seluruh agama-agama yang batil,

juga berupa pahala yang melimpah dan kenikmatan-kenikmatan surga.

Allah SWT menjanjikan kalian salah satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau surga dengan kesyahidan, jika memang kalian tulus dan memurnikan niat kalian, menolong dan membela agama-Nya, mempertahankan dan membela *hurumaat*-Nya (apa-apa yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar).

Adapun orang yang tidak memiliki pengharapan dan putus asa terhadap akhirat, maka biasanya orang seperti ini adalah penakut, pengecut, lemah tekad dan keinginan, ia hanya berperang karena melaksanakan perintah dan instruksi atau karena didorong oleh fanatisme, rasialisme, serta kecenderungan dan ambisi tak terkontrol untuk menggapai superioritas dan dominasi atas bangsa-bangsa lain.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, Maha Mengetahui keadaan kalian, Mahabijaksana di dalam perintah dan larangan-Nya kepada kalian. Oleh karena itu, Dia tidak mentaklif dan membebani kalian melainkan dengan sesuatu yang mengandung kemashlahatan bagi kalian di dunia dan akhirat sesuai dengan ilmu dan hikmah-Nya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Padanan ayat ini adalah

"Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa." **(Aali `Imraan: 140)**

Kedua ayat ini sama-sama mengandung motivasi dan dorongan semangat untuk melawan dan memerangi musuh, sabar dan tabah di medan pertempuran, tetap teguh dan tegar di hadapan musuh, menjauhi sikap lemah, lemah semangat dan lemah tekad.

Kedua ayat ini ingin meyakinkan dengan mengetengahkan bukti-bukti riil dan empiris. Pertempuran sudah tentu akan meninggalkan kehancuran, keporakporandaan, korban terbunuh dan korban terluka, serta kerugian materil bagi kedua belah pihak. Jika orang-orang Mukmin merasakan sakit akibat penderitaan yang mereka alami, musuh-musuh mereka juga mengalami hal yang sama.

Akan tetapi orang-orang Mukmin memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh musuh mereka, yaitu mereka memiliki pengharapan kemenangan dan pahala dari Allah SWT, sedangkan musuh mereka tidak. Orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak akan mengharap apa-apa dari-Nya. Karena itu, semestinya kamu sekalian wahai orang-orang Mukmin lebih berani, agresif, dan lebih bersemangat dalam perang daripada mereka.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu dan keadaan para hamba-Nya yang Mukmin. Allah SWT tidak mensyari`atkan kepada mereka melainkan sesuatu yang mengandung hikmah yang sangat agung, kemaslahatan yang nyata serta kemanfaatan yang permanen dan tak kunjung hilang.

MEMBERIKAN PUTUSAN HUKUM DAN MENJALANKAN PERADILAN DENGAN BERLANDASKAN KEBENARAN DAN KEADILAN MUTLAK

Surah an-Nisaa' Ayat 105 - 113

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ۙ ﴿١٠٧﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ

الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۤءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْۤـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۤـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّاۤىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

"Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa, mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu! Kamu berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk (membela) mereka pada hari Kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap adzab Allah)? Dan barangsiapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barangsiapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk (kesulitan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (Muhammad), tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri, dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar." **(an-Nisaa': 105-113)**

I'raab

﴿بِالْحَقِّ﴾ Kata ini berkedudukan sebagai *haal mu`akkidah* (yang menguatkan) dari dhamir kaf yang terdapat pada kata ﴿إِلَيْكَ﴾.

﴿بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ Asalnya adalah ﴿أَرَاكَهُ اللهُ﴾ dengan *dhamir ha. Dhamir kaf* di sini berkedudukan sebagai *maf'uul bihi* pertama. Sedangkan dhamir *ha*, (*hu*) yang dibuang adalah sebagai *maf'uul bihi* kedua. Fi'il ﴿أَرَى﴾ di sini *muta'addi* kepada dua *maf'uul bihi* karena *fi'il* ini masuk kategori *qalbiyyah i'tiqaadiyyah*. Di sini, *fi'il* ini tidak bisa dijadikan bermakna seperti *fi'il* ﴿أَعْلَمَ﴾ karena *fi'il* ﴿أَعْلَمَ﴾ adalah *muta'addi* kepada tiga *maf'uul bihi*, sementara dalam ayat ini hanya ada dua *maf'uul bihi*, yaitu *dhamir kaf* dan *dhamir ha*.

﴿هَاأَنْتُمْ هَـؤُلاَءِ﴾ Kedua huruf *ha* di sini adalah *ha at-Tanbiih* (kata seru). Kata ﴿أَنْتُمْ﴾ berkedudukan sebagai *mubtada`*, sementara, ﴿هَؤُلاَءِ﴾ berkedudukan sebagai *khabar*.

﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا﴾ Di sini tidak digunakan *dhamir* untuk dua, ﴿بِهِمَا﴾ karena makna kalimat ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ adalah ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ أَحَدَ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ﴾ (barangsiapa yang melakukan salah satu dari dua hal ini). Karena di sini menggunakan huruf *'athaf* (kata sambung) ﴿أَوْ﴾ yang berarti atau.

Balaaghah

﴿وَاسْتَغْفِرِ﴾ ﴿غَفُورًا﴾ ﴿يَسْتَغْفِرِ﴾ ﴿غَفُورًا﴾ ﴿يَخْتَانُونَ﴾ ﴿خَوَّانًا﴾ Terdapat *jinaas mughaayir* antara kata, ﴿وَسْتَغْفِرِ﴾ dengan ﴿غَفُوْرًا﴾, antara ﴿يَسْتَغْفِرِ﴾ dengan ﴿غَفُوْرًا﴾ dan antara ﴿يَخْتَانُوْنَ﴾ dengan ﴿خَوَّانًا﴾.

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ﴾ Dalam kalimat ini terdapat *thibaaq as-Salb.*

Mufradaat Lughawiyyah

﴿بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ dengan apa yang Allah SWT beritahukan dan wahyukan kepadamu.

﴿لِلْخَائِنِينَ﴾ orang-orang yang mengkhianati orang lain dan diri mereka sendiri dengan melakukan pencurian dan perbuatan-perbuatan maksiat, lalu melemparkan dan menuduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah.

﴿خَصِيمًا﴾ mendebat dan membela orang-orang seperti itu. ﴿وَلَا تُجَادِلْ﴾ *Al-Jidaal* adalah bentuk perbantahan yang paling sengit dan keras.

﴿يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ﴾ mengkhianati diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena bencana sikap mereka itu akhirnya akan menimpa diri mereka sendiri.

﴿خَوَّانًا﴾ orang yang banyak dan suka berkhianat. ﴿أَثِيمًا﴾ yang sangat berlebihan dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa.

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ﴾ mereka mencoba bersembunyi dan merahasiakan dari orang-orang, karena malu dan takut. ﴿يُبَيِّتُونَ﴾ menyembunyikan dan merencanakan.

﴿مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ berupa keinginan dan niat kuat mereka untuk bersumpah untuk menyangkal perbuatan pencurian yang ada dan menuduhkannya kepada si Yahudi.

﴿مُحِيطًا﴾ mengetahui segala sesuatu. Yakni, ilmu-Nya meliputi segala sesuatu seluruhnya.

﴿جَادَلْتُمْ﴾ berseteru dan menjadi pihak yang mendebat untuk membela. ﴿وَكِيلًا﴾ pembela, pengacara dan pelindung yang mengurusi perkara mereka dan membela mereka. Yakni, tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal itu.

﴿سُوءًا﴾ perbuatan dosa berupa tindakan tidak baik terhadap orang lain. ﴿أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan dosa yang dampak buruknya hanya terbatas pada diri si pelaku sendiri.

﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ﴾ kemudian ia meminta ampunan dari Allah SWT yakni bertobat. *Al-Istighfaar* adalah memohon maghfirah atau pengampunan dari Allah SWT. disertai rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan dan bertobat darinya.

﴿إِثْمًا﴾ perbuatan dosa. Di sini disebutkan bahwa perbuatan dosa yang ia lakukan itu tidak lain ia lakukan terhadap dirinya sendiri, karena dampak buruk dan mudharatnya tidak lain yang akan menanggung adalah dirinya sendiri, dan orang lain tidak akan ikut menanggung dosa itu.

﴿خَطِيئَةً﴾ dosa kecil. Perbedaan antara *al-Khathii`ah* dengan *al-Itsm* adalah kalau *al-Khathii`ah* adalah dosa yang disengaja atau tidak disengaja atau dosa kecil. Sedangkan *al-Itsm* adalah dosa yang disengaja yang tampak terlihat nyata bahwa itu adalah perbuatan dosa atau *al-Itsm* adalah dosa besar.

﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا﴾ kemudian ia menisbahkan dan menuduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah. ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ﴾ maka sungguh ia telah memaksa dirinya untuk memikul.

﴿بُهْتَانًا﴾ *Al-Buhtaan* adalah membuat-buat kebohongan terhadap orang lain, sehingga menjadikan orang tersebut terheran-heran,

kaget bukan kepayang dan kebingungan ketika mendengarnya. ﴿هَمَّت﴾ menyembunyikan keinginan keras.

﴿أَن يُضِلُّوكَ﴾ untuk memalingkan kamu dari memberikan putusan hukum atau mengadili dengan haq, dengan mencoba mengaburkan fakta kebenaran yang ada terhadapmu.

﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ﴾ dan sekali-kali mereka tidak bisa menimpakan kemudharatan sedikit pun terhadap dirimu. Karena bencana dan kemudharatan perbuatan mereka itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Huruf *jar* ﴿مِن﴾ di sini adalah *zaa'idah* (tambahan).

Sebab Turunnya Ayat

At-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah bin Nu'man, bahwa ayat-ayat di atas turun dilatar belakangi oleh kasus Thu'mah bin Ubairiq. Ia adalah salah seorang dari Anshar yang berasal dari Bani Zhafar. Ia menggelapkan dan mencuri sebuah perisai milik pamannya yang dititipkan kepadanya. Mula-mula, ia menyembunyikannya dalam sebuah kantong tepung, yang menyebabkan kantong itu robek, sehingga membuat tepung yang ada di dalamnya tumpah berceceran. Lalu ia membawanya kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin untuk ia titipkan dan sembunyikan di rumahnya. Lalu orang-orang pun mencoba mencari perisai tersebut dengan menggeledah Thu'mah, namun mereka tidak bisa menemukan perisai yang dimaksudkan. Waktu itu, Thu'mah pun bersumpah-sumpah bahwa dirinya tidak mengambil perisai tersebut dan ia tidak tahu menahu mengenai perisai itu. Lalu mereka pun mengikuti ceceran tepung yang ada yang ternyata berujung di rumah Zaid bin Samin tersebut. Di sana mereka akhirnya menemukan perisai yang dicari-cari itu dan mengambilnya. Melihat hal itu, Zaid bin Samin berkata, "Perisai itu diserahkan kepadaku oleh Thu'mah," dan ada sejumlah orang Yahudi yang memberikan kesaksian yang mendukung pernyataan Zaid bin Samin tersebut. Namun, lagi-lagi Thu'mah menyangkalnya. Lalu Bani Zhafar, yaitu klan Thu'mah, pun berkata, "Mari kita pergi menemui Rasulullah saw." Setelah bertemu Rasulullah saw., mereka pun meminta supaya beliau berkenan untuk membela saudara mereka, Thu'mah. Mereka berkata, "Jika Anda tidak melakukannya, celakalah saudara kami, ia akan kena malu sementara si Yahudi akan bebas." Waktu itu, Rasulullah saw. sudah ingin melakukan hal tersebut untuk memihak mereka serta menghukum si Yahudi tersebut. Lalu turunlah ayat ini. Ini adalah pendapat sekelompok ulama tafsir.[78]

Ada sebuah riwayat menerangkan, bahwa Thu'mah melarikan diri ke Mekah dan murtad. Lalu ia mati karena tertimpa sebuah tembok ketika sedang melakukan sebuah aksi pencurian.

Keserasian Antar Ayat

Ayat-ayat ini masih merupakan lanjutan pemberian peringatan kepada orang-orang Mukmin supaya waspada dan berhati-hati terhadap orang-orang munafik, mengingatkan mereka untuk senantiasa siap siaga untuk melawan dan menangani mereka. Di antara hal yang sangat krusial yang seseorang harus benar-benar memiliki sikap waspada dan super hati-hati di dalamnya, dunia peradilan untuk memberikan putusan hukum menyangkut berbagai permasalahan yang terjadi di antara manusia. Orang-orang Mukmin harus menjalankan peradilan dan memberikan putusan hukum dengan haq, adil, netral, tidak memihak dan tidak bersikap bias.

Ulama mengatakan bahwa Thu'mah dan kroninya adalah orang-orang munafik. Seandainya mereka bukan orang-orang munafik, tentu mereka tidak akan meminta

78 *Asbaabun Nuzuul*, karya Al-Wahidi, hlm. 103.

Rasulullah saw. supaya menjatuhkan tuduhan telah melakukan pencurian kepada si Yahudi tersebut dalam bentuk tuduhan palsu dan direka-reka. Hal ini ditunjukkan oleh ayat 113.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya agar memberikan putusan hukum di antara manusia dengan haq dan adil tanpa memihak siapa pun, tidak bersikap bias dan tidak menzalimi siapa pun meskipun ia adalah non-Muslim.

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman kepada beliau, ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran, baik informasi, perintah dan larangan maupun hukum yang terkandung di dalamnya yang memerintahkan untuk mengaktualisasikan kebenaran dan menerangkannya. Hal ini supaya kamu memutuskan perkara dan menjalankan peradilan di antara manusia dengan berdasarkan hukum-hukum yang telah Aku wahyukan dan beritahukan kepadamu.

Dengan demikian, kamu memberikan putusan dan menjalankan peradilan dengan berdasarkan wahyu jika ada, atau dengan berdasarkan hasil ijtihad jika memang tidak ada nash wahyu yang jelas dan eksplisit. Jalankanlah peradilan di antara manusia dengan berdasarkan syari`at Allah SWT. Janganlah kamu menjadi pembela orang yang mengkhianati dirinya sendiri, dan menolak pengaduan orang yang menuntutnya dengan benar. Janganlah sedikit pun kamu bersikap lengah dalam mencari, menyelidiki dan menginvestigasi kebenaran karena terpengaruh oleh kuatnya bantahan dan argumentasi salah satu pihak yang berperkara.

Hal ini –sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ushul fiqih– mengandung petunjuk bahwa Rasulullah saw. boleh berijtihad, berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا

"Bahwasanya Rasulullah saw. mendengar keributan orang-orang yang saling berbantah di depan pintu bilik beliau. Lalu beliau pun keluar dan berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku juga adalah manusia. Sesungguhnya aku memutus dengan berdasarkan apa yang seperti aku dengar. Dan barangkali salah seorang dari kalian lebih lihai dalam memaparkan argumentasinya daripada sebagian yang lain, sehingga aku mengira dirinya adalah pihak yang benar, lalu aku pun memutus dengan memenangkan dirinya. Maka, barangsiapa yang aku putus menang menyangkut hak seorang Muslim, sehingga ia pun memenangi perkara yang ada, maka itu tidak lain adalah potongan dari api neraka, maka terserah kepada dirinya, apakah ia masih tetap mengambilnya ataukah meninggalkannya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah, disebutkan bahwa ia berkata,

جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ أَوْ قَدْ قَالَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ

قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لِأَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

"Ada dua orang dari Anshar mengadu dan berperkara kepada Rasulullah saw. menyangkut harta waris di antara mereka berdua yang telah usang, sementara mereka berdua tidak memiliki bayyinah (saksi). Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya aku juga adalah manusia. Sesungguhnya aku memutus dengan berdasarkan apa yang seperti aku dengar. Dan barangkali salah seorang dari kalian lebih lihai dalam memaparkan argumentasinya daripada sebagian yang lain. Maka, barangsiapa yang aku memutus untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena itu tidak lain adalah potongan dari api neraka yang aku ambilkan untuknya yang akan terlilit di lehernya kelak pada hari Kiamat.' Lalu kedua orang itu pun menangis dan masing-masing saling berkata, 'Hakku untuk saudaraku.' Lalu Rasulullah saw. berkata, 'Adapun jika kamu berdua telah mengatakan seperti itu, maka pergilah dan lakukanlah pembagian di antara kamu berdua, kemudian berupayalah kamu berdua untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di antara kamu berdua, kemudian lakukanlah pengundian di antara kamu berdua, kemudian hendaklah masing-masing dari kamu berdua saling menghalalkan dan mengikhlaskan.'" **(HR Imam Ahmad)**

Dalam sebuah riwayat Abu Dawud dari hadits Usamah bin Zaid terdapat tambahan,

إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ

"Sesungguhnya aku tidak lain memutus dengan berdasarkan pendapat dan penilainku menyangkut suatu perkara yang tidak ada wahyu yang turun kepadaku menyangkut perkara itu." **(HR Abu Dawud)**

Ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah saw. juga berijtihad, mengatakan bahwa kemungkinan salah bagi beliau juga terbuka. Akan tetapi, beliau tidak akan dibiarkan dalam kesalahan, tetapi Allah SWT akan langsung menegur, mengoreksi, dan meluruskannya. Hal ini berdasarkan bukti kejadian ini dan kejadian tentang menerima tebusan dari para tawanan musuh pada Perang Badar.

Huruf *lam* pada kata ﴿لِلْخَائِنِينَ﴾ adalah *lam at-Ta'liil*. Yakni, janganlah kamu menjadi seteru karena demi membela orang-orang yang khianat ketika mereka membujuk kamu untuk melakukan hal itu. Orang-orang yang berkhianat di sini adalah Thu'mah dan kaumnya.

Beristighfarlah kamu meminta pengampunan dari Allah SWT atas apa yang hampir saja ingin kamu perbuat menyangkut perkara Thu'mah dan menilai dirinya tidak bersalah yang itu sebenarnya tidak terbukti, serta ingin menghukum si Yahudi yang dituduh tersebut.

Perintah beristighfar meminta pengampunan dalam kasus ini dan dalam kasus yang sejenis, sama sekali tidak mencederai kemakshuman para nabi. Karena yang muncul dari beliau hanya baru sebatas keinginan dan maksud, sementara keinginan belum bisa dikatakan sebagai dosa. Tetapi hal ini adalah masuk kategori, *"hasanaatul abraar sayyi`aatul muqarrabiin"* (hal-hal yang jika itu dilakukan oleh orang saleh, itu dinilai baik, namun jika yang melakukannya adalah orang yang sudah mencapai tingkatan *al-Muqarrabuun*, itu sudah masuk penilaian sesuatu yang tidak baik). Perintah kepada beliau untuk beristighfar di sini tidak lain adalah untuk menambah pahala, sekaligus membimbing dan memberikan penyuluhan kepada beliau dan umat beliau tentang keharusan bersikap hati-hati, cermat dan akurat dalam menjalankan peradilan dan

memutus suatu perkara.

Dalam kasus ini, Rasulullah saw. sebelum turunnya ayat-ayat di atas, belumlah sampai memberikan putusan, dan beliau juga tidak menerapkan selain apa yang beliau yakini itu adalah benar. Akan tetapi, di sini beliau berbaik sangka terhadap pembelaan yang dilakukan oleh kaum Thu'mah. Lalu Allah SWT. pun menjelaskan kepada beliau hakikat perkara yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan persangkaan beliau, yaitu berupa persepsi bahwa seorang Muslim biasanya rata-rata adalah jujur dan orang Yahudi biasanya rata-rata adalah tidak jujur.

Kemudian Allah SWT membujuk kaum Thu'mah dan yang lainnya dengan firman-Nya, ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun kepada orang yang beristighfar meminta pengampunan kepada-Nya, lagi Maha Penyayang dan luas rahmat-Nya bagi orang yang meminta rahmat dan belas kasih dari-Nya.

Janganlah kamu wahai Muhammad mendebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri dengan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Di sini perbuatan khianat terhadap orang lain disebut sebagai perbuatan khianat terhadap diri sendiri, karena mudharat dan dampak buruknya akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Yakni, janganlah kamu membela para pengkhianat tersebut dan janganlah kamu membantu mereka ketika berperkara.

Sesungguhnya Allah SWT membenci orang yang banyak khianat dan terbiasa melakukan perbuatan dosa, dan Dia mencintai –yakni mengganjar– orang yang amanah, jujur, ber tanggung jawab dan lurus. Di sini, digunakan kata dalam bentuk *shighat mubaalaghah* ﴿خَوَّانًا أَثِيْمًا﴾, karena Allah SWT tahu sikap Thu'mah yang telah keterlaluan dan melampaui batas dalam berkhianat dan berbuat dosa.

Di sini digunakan bentuk kata jamak ﴿لِّلْخَائِنِيْنَ﴾ dan, ﴿يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ﴾ padahal yang melakukan pencurian hanyalah Thu'mah saja. Hal ini karena dua alasan. *Pertama*, bahwa Bani Zhafar, yaitu kaum atau kroni Thu'mah, memberikan kesaksian bahwa Thu'mah tidak bersalah dan tidak melakukan pencurian, serta mereka menolong dan melindunginya, sehingga mereka sama-sama terkena dosa bersama Thu'mah. *Kedua*, penggunaan bentuk kata jamak di sini adalah supaya mencakup Thu'mah dan setiap orang yang melakukan perbuatan sama seperti yang dilakukan Thu'mah. Oleh karena itu, maksud ayat ini adalah janganlah kamu sekali-kali membela dan melindungi seorang pengkhianat.[79]

Kemudian Allah SWT menerangkan keadaan dan perilaku orang-orang yang berkhianat serta karaktersitik dan watak mereka yang buruk.

Sesungguhnya perilaku, karakteristik, dan kebiasaan orang-orang yang berkhianat adalah mereka berusaha menutup-nutupi dan sembunyi-sembunyi dari manusia ketika melakukan suatu kejahatan, adakalanya karena malu atau takut. Namun mereka tidak menutup-nutupi dan tidak bersembunyi dari Allah SWT serta tidak merasa malu kepada Allah SWT Yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Allah SWT adalah Zat Yang senantiasa bersama mereka. Dia senantiasa mengetahui dan melihat mereka Tidak ada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya dari apa-apa yang mereka rahasiakan ketika mereka merencanakan suatu rencana rekayasa yang tidak diridhai oleh-Nya, yaitu rencana rekayasa yang dilakukan Thu'mah dengan cara meletakkan perisai yang digelapkannya di rumah seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin, supaya si Yahudi itu nantinya yang tertuduh mencuri, dan Thu'mah

79 *Al-Kasysyaaf*, 1/423.

pun bersumpah bahwa ia tidak bersalah dan tidak melakukan pencurian itu.

Ilmu Allah SWT meliputi segala amal perbuatan mereka, mencatat dan mendokumentasikannya sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk selamat dari ancaman hukuman-Nya. Az-Zamakhsyari mengatakan cukuplah ayat ini sebagai teguran dan celaan terhadap perilaku manusia yang mengalami krisis rasa malu dan deflasi rasa takut kepada Tuhan mereka, padahal mereka mengetahui dan menyadari. Itu pun jika mereka memang orang-orang yang benar-benar beriman, bahwa mereka senantiasa berada di hadapan Allah SWT tanpa ada penutup, kelalaian dan ketersembunyian.[80]

Kemudian Allah SWT mewanti-wanti orang-orang Mukmin, jangan sampai sekali-kali mereka memberikan pertolongan dan pembelaan kepada para pengkhianat, atau bersimpati kepada mereka.

Wahai kamu sekalian yang membela para tukang khianat dan berusaha membebaskan mereka di dunia, siapakah yang akan mendebat Allah SWT untuk membela mereka pada hari Kiamat, di mana pada waktu itu hakimnya adalah Allah SWT Yang ilmu-Nya melingkupi segala amal perbuatan dan keadaan mereka, siapakah yang berani menjadi kuasa hukum dan pembela bagi para pengkhianat dan penculas itu?! Orang-orang Mukmin haruslah senantiasa menyadari bahwa Allah SWT selalu mengawasi mereka, dan mereka harus siap untuk memberikan jawaban pada kesempatan yang sangat menakutkan tersebut di hadapan Allah SWT,

"(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah." **(al-Infithaar: 19)**

80 *Al-Kasysyaaf*, 1/423.

Dengan kata lain, anggaplah kalian memang bisa membela dan melindungi Thu'mah dan kroninya di dunia, siapakah yang akan menjadi pembela dan pelindung mereka kelak pada hari Kiamat, ketika Allah SWT membalas dan menghukum mereka? Siapakah yang siap untuk menjadi kuasa hukum, pembela, dan pelindung mereka dari hukuman dan balasan Allah SWT?!

Di sini terkandung kecaman keras terhadap pihak-pihak yang ingin menolong dan memberikan bantuan kepada Thu'mah menyangkut perkaranya dengan si Yahudi yaitu Zaid bin Samin. Di sini juga terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa putusan hukum seorang hakim berlaku efektif dan memiliki implikasi ketetapan hukum yang sah secara zhahirnya saja sehingga tetap tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Oleh karena itu, pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara sejatinya tetap tidak boleh mengambil sesuatu yang ia tahu dan sadar bahwa dirinya tidak memiliki hak di dalamnya.

Kemudian Allah SWT memberikan dorongan dan bujukan untuk bertobat. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan dosa yang buruk terhadap orang lain atau ia menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan suatu kemaksiatan, semisal sumpah palsu, kemudian ia memohon pengampunan dari Allah SWT atas dosa dan kemaksiatannya, ia akan mendapati Allah SWT Maha Pengampun terhadap dosa-dosa, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang memiliki aib dan cela, sebagai bentuk karunia, kebaikan hati, dan kemurahan dari-Nya.

Di sini terkandung bujukan kepada Thu'mah dan kroninya supaya mereka mau bertobat dan beristighfar memohon pengampunan. Di sini juga terkandung penjelasan tentang sebuah jalan keluar untuk membersihkan diri dari dosa, juga sekaligus mengandung peringatan kepada

musuh-musuh kebenaran yang berupaya ingin mengaburkan, memanipulasi, menutup-nutupi kebenaran serta meruntuhkan menara keadilan.

Kemudian Allah SWT memperingatkan dan mewanti-wanti jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan secara umum. Barangsiapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan adalah bencana bagi dirinya sendiri dan kemudharatan yang menimpa pribadinya sendiri, tidak merembet kepada orang lain, karena dirinyalah yang akan menerima balasan dan hukuman atas perbuatannya. Allah SWT senantiasa Mahaluas ilmu-Nya tentang amal-amal perbuatan umat manusia. Allah SWT pun mensyari`atkan untuk mereka apa-apa yang bisa mencegah mereka dari perbuatan melanggar syari`at dan aturan-aturan-Nya. Dia juga Mahaagung hikmah dan kebijaksanaan-Nya dengan mensyari`atkan sanksi hukum bagi pelaku perbuatan dosa dan maksiat.

Di antara bentuk kejahatan yang besar adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa secara tersalah tanpa sengaja atau ia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, kemudian ia tuduhkan kepada orang lain yang tidak bersalah. Ini adalah sebuah perbuatan membuat-buat dan mereka-reka kebohongan. Oleh karena itu, di sini ia berarti melakukan dua tindak kejahatan sekaligus. *Pertama*, tindak kejahatan berupa perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan tersebut, dan yang *kedua* tindak kejahatan dengan menuduhkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut kepada orang lain yang tidak melakukannya.

Kemudian Allah SWT menerangkan perlindungan-Nya bagi Nabi-Nya. Seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah SWT kepadamu Muhammad, yakni perlindungan dan penjagaan-Nya kepadamu, kebaikan dan kemurahan-Nya terhadap dirimu, serta apa yang diwahyukan kepadamu yang memberitahukan kepadamu tentang rahasia mereka, tentulah ada segolongan dari Bani Zhafar yang berkeinginan hati untuk memalingkan dirimu dari menjalankan proses peradilan dan memberikan keputusan hukum dengan haq dan adil, padahal mereka tahu bahwa pelakunya adalah saudara mereka sendiri: Thu'mah.

Seandainya bukan karena karunia Allah SWT kepadamu berupa kenabian dan penjagaan (*'ishmah*, kemaksuman), serta rahmat-Nya kepadamu dengan menerangkan hakikat fakta dan realitas yang sesungguhnya, tentulah ada segolongan orang dari mereka berkeinginan hati untuk memalingkan dirimu dari memberikan putusan hukum yang adil. Akan tetapi, berbagai usaha dan upaya mereka gagal dan sia-sia, karena wahyu datang kepadamu dengan membawa penjelasan tentang kebenaran.

Mereka, pada hakikatnya, dengan sikap mereka yang melenceng dari rel kebenaran dan kelurusan, menyesatkan diri mereka sendiri. Karena dosa, bencana dan dampak buruk perbuatan mereka diri mereka sendiri saja yang akan menanggung. Mereka tidak akan bisa menimpakan suatu kemudharatan sedikit pun terhadap dirimu, karena sejatinya kamu mengambil langkah sesuai dengan kondisi lahiriiah yang ada, dan tidak terbesit dalam benakmu bahwa ternyata yang benar adalah sebaliknya. Allah SWT menjaga dirimu dari manusia, dari perbuatan mengikuti hawa nafsu dalam memberikan putusan hukum di antara manusia, dan dari setiap bentuk hal yang tidak baik.

Allah SWT menurunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, dan hikmah, yakni pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang maksud dan tujuan-tujuan pokok syari`at serta rahasia-rahasianya. Allah SWT juga mengajarkan kepadamu dari Al-Kitab

dan syari`at, serta memberikan pemahaman kepadamu tentang hakikat-hakikat, yang sebelumnya kamu tidak mengetahuinya, yaitu berupa perkara-perkara yang samar, isi hati dan pikiran manusia, perkara-perkara agama dan syari`at.

Karunia Allah SWT kepadamu adalah agung, karena Dia mengutusmu kepada umat manusia seluruhnya, menjadikanmu sebagai penutup para nabi, menjadi saksi atas umat manusia pada hari Kiamat, menjaga dan melindungimu dari manusia, dan menjadikan umatmu sebagai umat yang adil dan pilihan. Karena itu, bersyukurlah kamu kepada Allah SWT atas semua itu dan hendaklah umatmu mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut, sehingga mereka pun bisa menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia serta menjadi panutan dan keteladanan yang baik bagi umat-umat yang lain.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas mengandung sejumlah hukum sebagai berikut.

1. Memasrahkan dan memercayakan proses peradilan kepada Nabi Muhammad saw. untuk beliau laksanakan di antara umat manusia dengan haq dan adil sesuai dengan apa yang diberitahukan dan diwahyukan oleh Allah SWT kepada beliau, baik itu dengan berdasarkan nash yang jelas dan eksplisit maupun dengan berdasarkan ijtihad dan pandangan yang berlandaskan pada prinsip dan pokok-pokok hukum perundangan.
2. Teguran dan cercaan terhadap Thu'mah bin Ubairiq dan orang-orang dari kroninya yang memberikan dukungan dan pembelaan kepada Thu'mah. Mereka adalah tiga bersaudara: Bisyr, Basyir, dan Mubasysyir, dan sepupu mereka yang bernama Usair bin Urwah. Mereka bersekutu dengan Thu'mah untuk melakukan rekayasa untuk membebaskan Thu'mah dari tuduhan tindak pencurian sejumlah perisai dan makanan dari Rifa'ah bin Zaid pada malam hari, serta berupaya menuduh orang lain yang tidak bersalah, yaitu seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin.
3. Undang-undang yang digunakan adalah ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾. Artinya adalah berdasarkan hukum perundang-undangan syara', adakalanya dengan berdasarkan wahyu dan nash, atau dengan pengamatan dan penyelidikan (ijtihad) yang dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan wahyu. Ini bisa menjadi landasan untuk metode qiyas. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. boleh berijtihad. Beliau –menurut al-Qurthubi– jika melihat, mencermati, dan mempelajari sesuatu, hasilnya pasti tepat karena Allah SWT Yang memperlihatkan dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Allah SWT telah memberikan jaminan kemakshuman bagi para nabi-Nya. Adapun jika salah seorang dari kita mencermati, mempelajari, dan menyelidiki sesuatu (ijtihad), sama sekali tidak bisa dipastikan ketepatan hasilnya.
4. Ayat ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾, menunjukkan bahwa menjadi pengacara dan pembela atau jaksa penuntut untuk pihak yang salah dan dicurigai adalah tidak boleh. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menjadi pembela orang lain kecuali jika ia memang mengetahui bahwa ia adalah pihak yang benar. Dalam ayat ini, Allah SWT melarang Rasul-Nya memberikan dukungan dan pembelaan kepada orang-orang yang menjadi terdakwa.
5. Ulama mengatakan jika kemunafikan suatu kaum tampak terlihat, tidak sepantasnya sebagian kaum Muslimin mendebat dan berbantahan dengan sebagian yang lain

untuk melindungi dan membela kaum tersebut. Karena kasus seperti ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., dan menyangkut mereka itulah turun ayat ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ dan ayat ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾.

Khithaab atau pembicaraan ayat ini meskipun kepada Nabi Muhammad saw., yang dimaksudkan adalah orang-orang Islam yang melakukan perbuatan seperti itu. Hal ini ditunjukkan oleh ayat berikutnya ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. Juga, karena Rasulullah saw. posisinya adalah sebagai hakim pemutus di antara mereka, sehingga ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas adalah orang selain beliau.

6. Ayat ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللهَ﴾ menunjukkan bahwa para nabi terkadang diperintahkan untuk beristighfar memohon pengampunan atas apa yang sebenarnya itu bukanlah dosa, seperti berkeinginan hati untuk membela Bani Ubairiq dan menjatuhkan hukuman potong tangan kepada si Yahudi. Ini adalah bentuk pembelaan dan langkah yang didasarkan pada fakta lahiriah, karena waktu itu Rasulullah saw. memiliki persepsi bahwa mereka tidak bersalah. Hal ini adalah masuk kategori (حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ). Ada pandangan yang mengatakan, perintah beristighfar memohon pengampunan di sini adalah ditujukan kepada orang-orang dari umatmu Muhammad yang berdosa dan berbantah-bantahan secara batil. Ada pula pandangan yang mengatakan ini adalah perintah beristighfar yang masuk kategori bentuk membaca tasbih, seperti seseorang berucap, *"astaghfirullaah"* sebagai bentuk membaca tasbih, tanpa dimaksudkan sebagai bentuk tobat dari suatu dosa. Ada juga yang mengatakan, bahwa *khithaab* dalam ayat ini adalah kepada Rasulullah saw. namun yang dimaksudkan dan dikehendaki adalah Bani Ubairiq. Ini seperti ayat,

"Wahai Nabi! Bertakwalah kepada Allah." **(al-Ahzaab: 1)**

"Maka jika engkau (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu." **(Yuunus: 94)**

7. Ayat ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ merupakan larangan yang jelas dan eksplisit terhadap tindakan membela para pelaku khianat. Yakni, janganlah kamu berbantah-bantahan dan adu argumentasi untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. *Al-Mujaadalah* maknanya adalah *al-Mukhaashamah* (berseteru, berperkara). Allah SWT tidak meridhai orang yang melakukan perbuatan khianat atau orang yang sangat berkhianat.
8. Manusia adalah makhluk yang berpandangan dan berpikir pendek serta bersikap dangkal. Oleh karena itu, Anda bisa lihat, ketika manusia berusaha ingin melakukan suatu perbuatan dosa, ia sembunyi-sembunyi, menutup-nutupinya dan merasa malu kepada orang lain, namun ia tidak sembunyi-sembunyi dan menutup-nutupi dari Allah SWT serta tidak merasa malu kepada-Nya. Padahal Allah SWT adalah Yang lebih berhak untuk kita takuti dan merasa malu kepada-Nya. Karena hanya kepada-Nyalah tempat kembali, dan di tangan-Nyalah balasan berada.
9. Semua hakikat dan kebenaran akan terungkap secara jelas, gamblang, dan pasti pada hari Kiamat di alam hisab di hadapan Allah SWT. Jika di dunia, seorang kuasa hukum atau pembela bisa berdebat untuk membela terdakwa dan membebaskannya dari dakwaan yang ada, pada hari Kiamat siapakah yang mampu untuk memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang bersalah? Ini adalah bentuk *istifhaam*

(kata tanya) yang mengandung makna pengingkaran, celaan dan kecaman.

Siapakah yang akan menjadi pelindung yang mengurusi perkara-perkara mereka? Karena Allah-lah Yang mengurusi dan mengatur makhluk-Nya. Ketika Allah SWT menjatuhkan hukuman kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam neraka, tidak ada seorang pun yang akan mengurusi perkara mereka.

10. Pintu tobat terbuka bagi para pelaku maksiat dan para pendosa, ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾. Ibnu Abbas mengatakan, dengan ayat ini Allah SWT menawarkan pertobatan kepada Bani Ubairiq.
11. Bencana, dampak buruk, dan akibat suatu perbuatan dosa akan menimpa si pelaku sendiri ﴿وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. Yakni, akibat buruk dan mudharatnya akan menimpa si pelaku sendiri. Karena pada hakikatnya, dirinya sendirilah yang menjadikan dirinya terkena kemudharatan di dunia dengan menjerumuskan dirinya ke dalam musibah, dan ke dalam neraka Jahannam di akhirat.

    Al-Kasb adalah sesuatu usaha yang digunakan oleh manusia untuk menarik suatu kemanfaatan untuk dirinya atau untuk menjauhkan suatu kemudharatan dari dirinya. Oleh karena itu, perbuatan Allah tidak bisa disebut *al-Kasb*.
12. Merekayasa dan membuat kebohongan adalah sebuah kejahatan luar biasa, yaitu merekayasa dan mengada-adakan kebohongan dan melemparkan suatu tuduhan kepada orang yang tidak bersalah, atau kamu memperkarakan saudaramu dengan suatu kesalahan yang sebenarnya ia tidak melakukannya. Allah SWT berfirman, ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾. Dalam ayat ini terdapat sebuah bentuk penyerupaan, yang diindikasikan oleh penggunaan kata, ﴿احْتَمَلَ﴾, (memaksakan diri memikul), yaitu menyerupakan dosa dengan suatu beban bawaan, karena dosa adalah suatu beban yang berat (*at-Tsiql*). Allah SWT berfirman,

    "Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari Kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan." **(al-`Ankabuut: 13)**

    Ath-Thabari menuturkan, di sini dibedakan antara ﴿الْخَطِيئَةَ﴾ dengan ﴿الْإِثْمَ﴾, karena ﴿الْخَطِيئَةَ﴾ adalah kesalahan yang bersifat umum baik tanpa sengaja maupun dengan sengaja. Sedangkan ﴿الْإِثْمَ﴾ adalah kesalahan yang dilakukan secara sengaja.
13. Sesungguhnya usaha untuk menyesatkan Nabi Muhammad saw. pasti akan gagal dan sia-sia, karena Allah SWT melindungi dan menjaga beliau, juga karena karunia dan rahmat-Nya kepada beliau ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ﴾. Yakni, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah SWT kepadamu Muhammad, yaitu dalam bentuk Dia menunjukkan dan memperlihatkan kepadamu apa yang benar, atau dalam bentuk kenabian dan kemakshuman, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan hati untuk menyesatkanmu dan memalingkanmu dari kebenaran. Karena waktu itu, mereka meminta Rasulullah saw. membebaskan Thu'mah bin Ubairiq atas tuduhan yang ada dan menuduhkannya kepada si Yahuid bernama Zaid bin Samin. Tindakan seperti ini tidak dilakukan melainkan oleh orang munafik, sebagaimana yang sudah pernah kami singgung di atas. Lalu Allah SWT pun bermurah hati kepada Rasul-Nya dengan memperingatkan dan memberitahukan

hal itu kepada beliau. ﴿وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾. Yakni, karena mereka melakukan amal perbuatan orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, bencana, dampak buruk dan mudharatnya adalah mereka sendiri yang memikulnya. ﴿وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ karena kamu wahai Muhammad adalah mashum.

14. Allah SWT menurunkan kepada Nabi-Nya Al-Qur'an, dan hikmah, yaitu memberikan putusan hukum dan mengadili berdasarkan wahyu, pemahaman tentang rahasia-rahasia syari`at, serta memberi beliau ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syari`at yang sebelumnya tidak beliau ketahui.

BENTUK-BENTUK PEMBICARAAN RAHASIA DAN TERTUTUP YANG BAIK, HUKUMAN ATAS PERBUATAN MEMUSUHI RASULULLAH SAW. SERTA MENGIKUTI SELAIN JALAN ORANG-ORANG MUKMIN (IJMA)

Surah an-Nisaa' Ayat 114 - 115

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar. Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali." **(an-Nisaa': 114-115)**

Qiraa'aat

﴿نُؤْتِيهِ﴾

1. (يُؤْتِيهِ) Ini adalah *qiraa'aat* Hamzah.
2. (يُوتِيهِ) Ini adalah *qiraa'aat* as-Susi, dan Hamzah ketika waqaf.
3. (نُوتِيهِ) Ini adalah *qiraa'aat* Warsy.
4. (نُؤْتِيهِ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ﴾

1. (نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ) Dengan bacaan *ikhtilaash*, yaitu *qiraa'aat* Qalun.
2. (نُوَلِّهْ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهْ) Ini adalah *qiraa'aat* Abu Amr dan Hamzah.
3. (نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ) Dengan bacaan *isybaa'*, ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ Jika kata ﴿النَّجْوَى﴾ di sini dimaknai dengan, (الْمُنَاجَاةُ) (berbisik-bisik), kata ﴿مَنْ أَمَرَ﴾ berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *mustatsnaa* dalam *istitsnaa` munqathi'*. Adapun jika dimaknai dengan sekelompok orang yang saling berbisik-bisik dan berbicara secara tertutup di antara sesama mereka sendiri, kata ﴿مَنْ﴾ di sini berkedudukan *i'raab jarr* sebagai *badal* dari *dhamir* ﴿هُمْ﴾ yang terdapat pada kata ﴿نَجْواهُمْ﴾, dalam bentuk *badal ba'dh min kull.*

Mufradaat Lughawiyyah

﴿نَجْواهُمْ﴾ Kata (النَّجْوَى) maknanya adalah pembicaraan secara bisik-bisik atau rahasia dan tertutup di antara dua orang. Yakni, banyak dari pembicaraan bisik-bisik manusia yang tidak

mengandung kebaikan di dalamnya, kecuali pembicaraan bisik-bisik orang yang menyeru untuk bersedekah atau berbuat kebajikan atau mendamaikan di antara manusia.

Bisa juga kata ini adalah bentuk jamak dari ﴿نَجِيّ﴾ sehingga maknanya adalah sekelompok orang yang saling berbisik-bisik dan berbicara secara rahasia dan tertutup di kalangan mereka sendiri.

﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ suatu perbuatan yang disahkan, dikukuhkan dan disetujui oleh syara' dan akal sehat serta diterima dan diapresiasi dengan baik oleh hati.

﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ﴾ karena hanya menginginkan ridha Allah SWT semata bukan karena menginginkan perkara-perkara duniawi.

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ barangsiapa memusuhi, melawan dan menentang Rasulullah saw.. Arti kata ﴿يُشَاقِقِ﴾ adalah melawan, menentang, seakan-akan masing-masing dari kedua belah pihak yang bermusuhan berada di *syiqq* (sisi) yang berhadap-hadapan.

Sebab Turunnya Ayat

Ayat ini turun berkaitan dengan keluarga besar Thu'mah bin Ubairiq yang melakukan bisik-bisik dan pembicaraan rahasia di suatu malam tentang suatu rencana dan konspirasi jahat untuk menuduhkan tuduhan pencurian kepada si Yahudi bernama Zaid bin Samin. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. menjatuhkan hukuman potong tangan kepada Thu'mah, ia pun melarikan diri ke Mekah dan murtad, dan ia pun mati sebagai orang musyrik. Lalu turunlah ayat ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾.

Keserasian Antar Ayat

Tema kedua ayat ini masih memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu perkara orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri dan menutup-nutupi dari manusia, namun mereka tidak menutup-nutupi dari Allah SWT. Mereka adalah Thu'mah bin Ubairiq dan kroni-kroninya yang secara rahasia berkonspirasi untuk menuduhkan tindak pencurian kepada orang yang tidak bersalah. Lalu di sini Allah SWT menerangkan bahwa setiap pembicaraan rahasia, rencana rahasia, bisik-bisik, dan pembicaraan secara diam-diam adalah tidak mengandung kebaikan apa pun kecuali pembicaraan bisik-bisik dan diam-diam yang memiliki maksud untuk melakukan kerja sama positif, atau memerintahkan untuk berbuat kebajikan, melakukan perbaikan dan pendamaian. Kemudian Allah SWT menuturkan bahwa tindakan menentang Rasulullah saw. dan mengikuti selain jalan orang-orang Mukmin adalah sebuah kejahatan besar yang berimplikasi masuk neraka Jahannam.

Tafsir Penjelasan

Banyak pembicaraan rahasia dan bisik-bisik yang dilakukan oleh manusia, seperti yang dilakukan oleh kelompok Thu'mah, tidak mengandung suatu kebaikan apa pun, kecuali jika bisik-bisik dan pembicaraan rahasia itu memiliki salah satu dari maksud dan tujuan berikut.

1. Memerintahkan bersedekah untuk membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan dan membantu kaum fakir miskin.
2. Menyerukan berbuat kebajikan, yaitu setiap perbuatan yang diterima, diakui dan dikukuhkan oleh syari`at, yang mengandung kemashlahatan atau kebaikan umum.
3. Mendamaikan dan memperbaiki hubungan di antara manusia yang berselisih dan bersengketa.

Hal itu sebagaimana keterangan yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ummu Habibah, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا ذِكْرُ اللهِ أَوْ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ

"Setiap perkataan dan ucapan anak cucu Adam semuanya adalah memberatkan dirinya kecuali ucapan berupa dzikir kepada Allah SWT., atau perintah melakukan kebajikan atau mencegah kemungkaran." **(HR Ibnu Murdawih, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Kultsum Binti Uqbah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

"Bukanlah pembohong orang yang mendamaikan di antara manusia, lalu ia mengutip dan menyiarkan suatu perkataan baik, atau ia mengatakan kebaikan." **(HR Imam Ahmad)**

Ummu Kultsum binti Uqbah berkata,

لَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

"Saya tidak mendengar Rasulullah saw. memperbolehkan perkataan (bohong) manusia kecuali dalam tiga hal; yaitu dalam perang, dalam usaha mendamaikan di antara manusia, dan perkataan seorang suami kepada istrinya dan perkataan seorang istri kepada suaminya."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

"Seutama-utamanya sedekah adalah memperbaiki hubungan di antara sesama." **(HR Imam Ahmad)**

Abu Bakar al-Bazzar dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى تِجَارَةٍ؟ قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تَسْعَى فِي إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوْا وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوْا

"Bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada Abu Ayyub, 'Maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu perniagaan?' Abu Ayyub berkata, 'Bersedia wahai Rasulullah.' Lalu beliau bersabda, 'Yaitu kamu berusaha mendamaikan dan memperbaiki hubungan di antara manusia ketika rusak, dan mendekatkan hubungan di antara mereka ketika mereka saling menjauhi.'" **(HR al-Bazzar dan Baihaqi)**

Dalam ayat ini, digunakan kalimat ﴿فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾, karena ada bisik-bisik dan pembicaraan rahasia yang dilakukan menyangkut hal-hal yang mubah dan menyangkut berbagai kepentingan dan urusan pribadi seperti masalah pertanian, perdagangan, industri dan yang lainnya. Oleh karena itu, perbuatan bisik-bisik dan pembicaraan rahasia seperti ini tidak disebut jelek. Akan tetapi yang dimaksud dengan banyak bisik-bisik dan pembicaraan diam-diam yang dinyatakan tidak mengandung suatu kebaikan adalah bisik-bisik dan pembicaraan diam-diam menyangkut urusan-urusan manusia.

Allah SWT menetapkan bahwa perbuatan bisik-bisik adalah biasanya menjadi habitat, lahan dan sarang dosa dan kejelekan,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan kembali." **(al-Mujaadilah: 19)**

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

"Jika ada tiga orang, maka janganlah dua orang di antaranya saling berbisik-bisik, karena itu akan membuat rekan yang satunya lagi bersedih." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Karena hal itu adalah sebuah bentuk kemudharatan, sementara kemudharatan adalah sama sekali tidak boleh berdasarkan ijma.

Sebab kenapa rata-rata perbuatan bisik-bisik disebut jelek karena suatu kebaikan biasanya ingin diperlihatkan, bahwa dosa dan kejelekan yang biasanya dibicarakan secara rahasia, dan berbagai konspirasi dan rencana jahat pun dibuat secara rahasia dan diam-diam. Rasulullah saw. bersabda,

وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"Dosa adalah sesuatu yang kamu merasa gusar dan tidak tenang terhadapnya, serta tidak ingin ada orang lain mengetahui dan melihatnya." **(HR Ahmad dan Ad-Darimi)**[81]

Sifat atau label lebih baik untuk tiga hal yang disebutkan dalam ayat di atas adalah ketika dilakukan secara diam-diam, tidak secara terang-terangan,

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu." **(al-Baqarah: 271)**

Kemudian Allah SWT. menuturkan pahala yang ditetapkan untuk orang yang melakukan tiga amal perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mengerjakan tiga amal perbuatan tersebut dengan maksud dan tujuan hanya mengharap ridha Allah SWT dan mematuhi perintah-Nya, melakukannya secara tulus ikhlas dengan mengharap pahala dari sisi Allah SWT. Allah SWT akan memberinya pahala yang banyak, melimpah, dan luas.

Setelah menyebutkan janji pahala atas bentuk-bentuk perbuatan bisik-bisik yang baik, Allah SWT menyebutkan ancaman terhadap orang-orang yang berbisik-bisik membicarakan kejelekan, membuat rencana jahat, konspirasi, dan tipu daya terhadap manusia, memperlihatkan sikap mengasingkan diri dari jama'ah dan membentuk kelompok eksklusif dan tertutup, dan memusuhi Rasulullah saw..

Barangsiapa menentang, melawan, dan memusuhi Rasulullah saw., menapaki selain jalan syari`at yang dibawa oleh Rasulullah saw. dengan murtad meninggalkan Islam, memperlihatkan permusuhan dan kebenciannya kepada Sang Rasul pembawa hidayah dan kepada Sunnah beliau, mengikuti jalan selain jalan jama'ah kaum Mukminin, Allah SWT akan membiarkannya secara bebas dan leluasa melakukan dan menempuh jalan yang dipilihnya itu semaunya sendiri serta menjadikannya menganggap baik hal itu, sebagai bentuk *istidraaj* terhadap dirinya dan membiarkan dirinya terjerembab ke dalam jurang kesesatan,

"Maka serahkanlah kepada-Ku (urusannya) dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur'an). Kelak akan hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui." **(al-Qalam: 44)**

---

81 Diriwayatkan dari Wabishah bin Ma'bad, dengan sanad hasan. Permulaan hadits ini adalah

الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ

"Kebajikan adalah sesuatu yang jiwa dan hatimu merasa tenang terhadapnya."

"Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik." **(ash-Shaff: 5)**

"Dan Kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan." **(al-An`aam: 110)**

Allah SWT menjadikan neraka sebagai tempat kembalinya orang seperti itu kelak di akhirat, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembalinya itu. Karena orang yang pergi meninggalkan petunjuk, ia tidak memiliki jalan melainkan menuju ke neraka pada hari Kiamat, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Diperintahkan kepada malaikat), Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah." **(ash-Shaaffat: 22)**

"Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya." **(al-Kahf: 53)**

Di sini terkandung sebuah isyarat yang jelas bahwa barangsiapa membawa dirinya mengikuti suatu jalan atau arah yang ia cenderungi dan ia pilih untuk dirinya, Allah SWT akan membiarkan dirinya dengan urusannya sendiri, dan hukumannya pasti akan datang dan dalam bentuk yang adil, karena ia telah memilih jalan kejelekan dan jauh dari jalan kelurusan.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dua ayat di atas menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut.

1. Tidak ada nilai kebaikan apa pun dengan banyak bisik dan perbincangan rahasia manusia, atau perbincangan sekelompok manusia yang menyendiri dan tertutup atau perbincangan dua orang baik secara rahasia maupun terang-terangan, kecuali bisik-bisiknya tiga kriteria orang. *Pertama*, orang yang menyeru bersedekah karena bisik-bisik seperti ini mengandung bentuk upaya membantu fakir miskin dan orang yang sedang dalam kondisi membutuhkan bantuan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. *Kedua*, orang yang menyerukan perbuatan ma'ruf (kebajikan). Kata ﴿الْمَعْرُوفِ﴾ adalah kata yang bersifat umum yang mencakup setiap bentuk amal kebajikan. Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

"Setiap yang ma'ruf (kebajikan) adalah sedekah, dan termasuk bentuk amal ma'ruf adalah kamu menampakkan wajah ceria dan familiar di hadapan saudaramu."[82]

الْمَعْرُوفُ كَاسْمِهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَعْرُوفُ وَأَهْلُهُ

"Ma'ruf adalah seperti namanya, dan orang yang terdahulu masuk surga adalah ma'ruf dan para pemilik amal ma'ruf."

Ketiga, orang yang menyerukan untuk mendamaikan dan memperbaiki hu bungan di antara orang-orang (*al-Ishlaah*). Hal ini bersifat umum mencakup kasus darah (kekerasan fisik), harta benda, kehormatan, dan setiap hal yang di dalamnya terjadi perselisihan dan perseteruan di antara manusia, serta setiap perkataan yang murni hanya karena Allah SWT. Adapun orang yang bertujuan riya, pamer dan berambisi ingin di depan, ia tidak mendapat pahala apa-apa.

Umar bin Khaththab menulis sebuah

82 HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Jabir Ibnu Abdillah.

surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Tolaklah para pihak yang bersengketa hingga mereka mau berdamai. Karena suatu perkara yang diputus dengan berdasarkan putusan peradilan akan menyisakan sikap saling benci di antara mereka."

Anas bin Malik berkata, "Barangsiapa yang mendamaikan di antara dua orang, Allah SWT memberinya pahala memerdekakan seorang budak untuk setiap kalimat yang diucapkannya."

Ayat ini adalah padanan ayat,

"Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya." **(al-Hujuraat: 9)**

"Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)" **(an-Nisaa': 128)**

"Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." **(an-Nisaa': 53)**

2. Sesungguhnya sikap memusuhi dan menentang Rasulullah saw., meninggalkan Islam atau murtad dan keluar dari Islam, serta berseberangan dengan jalan kaum Muslimin, mengakibatkan pelakunya terhalang dari mendapat pertolongan dan perlindungan Allah SWT, menjadikan dirinya terlunta-lunta di dalam pekatnya kegelapan dan kesesatan, membuat dirinya dikendalikan oleh hawa nafsunya, dan menyebabkan dirinya masuk ke dalam api neraka Jahannam. Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembalinya orang yang tersesat dan melenceng seperti ini. Di antara ayat yang memiliki semangat serupa adalah

   "Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina." **(al-Mujaadilah: 20)**

   Ia berada di sisi selain sisi di mana Rasulullah saw. berada, yaitu membedai beliau dalam aqidah dan agama.

3. Para ulama, terutama Imam asy-Syafi`i, mengatakan, bahwa dalam ayat ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾, terkandung dalil yang menjadi landasan kebenaran pendapat yang mengakomodasi keberadaan ijma, yakni kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad saw. setelah wafatnya beliau pada suatu periode masa tertentu atas suatu hukum syari`at. Karena dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan tindakan mengikuti selain jalan orang-orang Mukmin berbarengan dengan penyebutan sikap membedai dan menentang Rasulullah saw. menyangkut ancaman yang disebutkan di dalamnya, sehingga hal ini menunjukkan keabsahan ijma umat, karena ancaman yang disebutkan di sini disematkan kepada orang yang mengikuti selain jalan kaum Mukminin.[83]

4. Ayat ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى﴾ mengabarkan bahwa Allah SWT berlepas diri dari orang itu, membiarkannya bersama berhala-berhala dan agama-agama batil yang dipilihnya itu, dan Allah SWT tidak berkenan untuk menolongnya.[84]

5. Ayat ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى﴾ mengandung pengertian memperkeras dan mempertegas kecaman dan larangan yang ada, celaan terhadap sikap seperti itu dan mempertegas ancaman terhadapnya. Karena orang seperti itu tetap bersikap menentang, melawan, membangkang dan angkuh meskipun se-

83 *Tafsir Al-Qurthubi*, 5/386; *Ahkaamul Qur`aan*, karya Al-Jashshash, 2/281.

84 *Ahkaamul Qur`aan*, karya al-Jashshash, 2/281.

telah nampak nyata berbagai ayat dan mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah saw..[85]

SYIRIK DAN DAMPAKNYA, SETAN DAN KEBURUKAN-KEBURUKANNYA, PAHALA IMAN DAN AMAL SALEH

Surah an-Nisaa' Ayat 116 - 122

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

"Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala) dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, 'Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).' Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (Setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka (yang tertipu) itu tempatnya di neraka Jahannam dan mereka tidak akan mendapat tempat (lain untuk) lari darinya. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?" **(an-Nisaa': 116-122)**

Qiraa'aat

﴿مَأْوَاهُمْ﴾

As-Susi dan Hamzah ketika *waqaf* membaca, (مَاوَاهُمْ).

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾

Hamzah dan Kisa`i membaca dengan meng-*isymaam*-kan huruf *shad* ke suara huruf *zai*.

I'raab

﴿أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ Kata ﴿أُولَٰئِكَ﴾ berkedudukan sebagai *mubtada`*. Kata ﴿مَأْوَاهُمْ﴾ sebagai *mubtada`* kedua, dan kata ﴿جَهَنَّمُ﴾ sebagai *khabar* dari *mubtada`* kedua. Kalimat yang terdiri dari *mubtada`* kedua dan *khabar*-nya ini menjadi *khabar* dari *mubtada`* pertama.

---

85 *Ibid.*

Balaaghah

﴿ضَلَّ﴾ (ضَلَّ ضَلَالًا) (خَسِرَ خُسْرَانًا) Terdapat istilah *jinaas mughaayir* antara kata ﴿ضَلَّ﴾ dengan ﴿ضَلَالًا﴾ dan kata ﴿خَسِرَ﴾ dengan ﴿خُسْرَانًا﴾.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿إِنْ يَدْعُونَ﴾ Kata ﴿إِنْ﴾ di sini adalah (إن نافية) yang memiliki makna seperti, ﴿مَا﴾. Yakni, orang-orang musyrik itu tidak menyembah, atau tidak menghadap dan memohon pertolongan, dan ini adalah salah satu bentuk dari ibadah. ﴿إِلَّا إِنَاثًا﴾ melainkan berhala-berhala yang *mu'annats* (diberi nama-nama perempuan) semisal al-Lata, al-Uzza, dan Manata.

﴿وَإِنْ يَدْعُونَ﴾ dan dengan menyembah kepada berhala-berhala, mereka tidak menyembah. ﴿إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ melainkan kepada setan yang sudah terbiasa dan terlatih di dunia hitam kelam keburukan, yang menentang dan durhaka. Itu disebabkan orang-orang musyrik patuh kepada setan dalam menyembah berhala-berhala tersebut. Ia adalah iblis. Setan adalah setiap jin dan manusia yang jahat, buruk dan mengganggu. Yang dimaksud dari kata ﴿مَرِيدًا﴾ adalah bahwa ia terlatih untuk membujuk dan menyesatkan, atau membangkang, durhaka, angkuh, dan tidak taat.

﴿لَعَنَهُ اللهُ﴾ Allah SWT menjauhkan dan mengusirnya dari rahmat-Nya disertai dengan kemurkaan dan penghinaan.

﴿لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ﴾ sungguh aku akan menjadikan dan mengambil untukku dari hamba-hamba Engkau.

﴿نَصِيبًا﴾ bagian atau porsi.

﴿مَفْرُوضًا﴾ yang telah ditetapkan atau ditentukan yang aku akan mengajak, menyeru, dan membujuk rayu mereka untuk patuh kepadaku.

﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾ dan sungguh aku akan menyesatkan mereka dari yang haq dengan bisikan dan bujuk rayu, dan sungguh aku akan mendorong mereka kepada kesesatan dan kerusakan.

﴿وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ﴾ dan sungguh aku akan memunculkan dalam hati dan pikiran mereka angan-angan tentang lamanya hidup, bahwa tidak ada yang namanya *ba'ts* (dihidupkan dan dibangkitkan kembali pada hari Kiamat) dan hisab, dan sungguh aku akan menjadikan tampak indah di mata mereka angan-angan yang batil, semu, kosong, dan palsu.

﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ maka sungguh mereka akan memotong telinga binatang ternak, untuk membedakan binatang-binatang ternak yang dipotong telinganya itu dan mengkhususkannya untuk dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka.

﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ maka sungguh mereka akan mengubah agama Allah SWT dan menggantinya dengan kekufuran, menghalalkan apa yang Dia haramkan dan mengharamkan apa yang Dia halalkan.

﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا﴾ dan barangsiapa yang mengambil dan menjadikan setan sebagai pelindung dan patron yang ia beri loyalitas dan kepatuhan. ﴿مِنْ دُونِ اللهِ﴾ selain Allah SWT. ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ maka sungguh ia benar-benar telah merugi dengan kerugian yang nyata karena ia akan berujung ke neraka selama-lamanya.

﴿يَعِدُهُمْ﴾ menjanjikan mereka panjangnya umur. ﴿وَيُمَنِّيهِمْ﴾ dan membangkitkan angan-angan meraih keinginan-keinginan di dunia bahwa tidak ada yang namanya *ba'ts* dan balasan. ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ dan setan tidak menjanjikan hal itu kepada mereka melainkan hanya janji yang batil, semu, menipu dan palsu.

﴿مَحِيصًا﴾ tempat berlari dan menyelamatkan diri.

Keserasian Antar Ayat

Ayat pertama masih memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya menyangkut kisah Thu'mah yang murtad. Seandainya ia tidak murtad, tentunya ia tidak akan terhalang dari rahmat Allah SWT karena setiap dosa masih

terbuka pintu untuk diampuni kecuali dosa syirik. Para ulama mengatakan mengenai ayat 115 surat an-Nisaa' ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ﴾, dan ayat 116 ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾, bahwa kedua ayat ini turun dilatarbelakangi oleh kasus Thu'mah bin Ubairiq yang melakukan pencurian, ketika Rasulullah saw. menjatuhkan vonis hukuman potong tangan terhadap dirinya, lalu ia melarikan diri ke Mekah dan murtad. Ketika di Mekah, ia membobol sebuah rumah, lalu orang-orang musyrik penduduk Mekah berhasil menangkapnya, lalu membunuhnya. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat 116.

Adh-Dhahhak mengatakan ada sekelompok orang Quraisy datang ke Madinah dan mereka masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke Mekah dan murtad. Lalu turunlah ayat ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ﴾.

Ayat ini, meskipun turun berkenaan dengan kasus seorang pencuri perisai dan yang lainnya, bersifat umum mencakup setiap orang yang berseberangan dengan jalan kaum Muslimin.[86]

Ayat-ayat berikutnya masih memiliki persesuaian dan korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT membuat perbandingan antara kejahatan syirik dengan bahayanya, tingkah dan perbuatan-perbuatan setan, pelaknatan dan hukuman terhadap dirinya, serta iman dan amal saleh berikut balasannya. Karena setan menyeru kepada perbuatan syirik dan menyembah berhala. Hal ini pada posisi berhadapan dengan menara keimanan yang kukuh menjulang tinggi yang mana orang-orang beriman tidak tergoda dan tidak terpengaruh dengan godaan-godaan setan menyangkut pokok aqidah, meskipun terkadang mereka terpengaruh menyangkut beberapa amal perbuatan jelek. Hal ini mengandung ancaman dan peringatan (*at-tahdziir*) sekaligus persuasi dan bujukan (*at-targhiib*).

86 *Tafsir al-Qurthubi*, 5/385.

Tafsir dan Penjelasan

Sesungguhnya Allah SWT sama sekali tidak akan mengampuni perbuatan syirik atau menyekutukan sesuatu dengan-Nya, juga tidak sudi mengampuni orang yang menyekutukan suatu apa pun dengan-Nya. Akan tetapi Allah SWT masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa selain syirik sehingga ketika Dia mengampuninya, Dia tidak lagi akan menyiksa si pelaku. Barangsiapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT, ia berarti benar-benar telah tersesat dan jauh dari jalan kelurusan dengan kesesatan yang jauh di dasar jurang kesesatan, menempuh selain jalan yang benar, tersesat dari petunjuk, jauh dari kebenaran, membinasakan dan merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Ia pun tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, karena syirik adalah kesesatan yang merusak akal dan mengeruhkan kejernihan ruhani.

Orang musyrik adalah budak angan-angan semu, ilusi, khurafat dan mitos. Oleh karena itu, syirik adalah puncak kerusakan ruhani dan kesesatan akal, serta menjadi sarang khurafat, mitos dan kebatilan-kebatilan. Allah SWT berfirman,

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah." **(al-Baqarah: 165)**

Ayat ini telah disebutkan (ayat 48) dan di sini kembali disebutkan dengan tujuan untuk mengintensifkan pencerabutan pengaruh dan dampak-dampak syirik dari jiwa-jiwa yang sakit, penghancur leburan syirik dan ritual-ritualnya dari prinsip-prinsip dasar Islam. Karena syirik adalah front anti aqidah Islam, aqidah tauhid. Tidak ada cela dalam pengulangan ini untuk memastikan dan mengukuhkan tertancapnya

keimanan kepada Allah SWT, memperingatkan dari akibat dan bahaya syirik, serta penegasan bahwa syirik benar-benar bertentangan dengan fitrah dan akal sehat.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib,

مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Tidak ada dalam Al-Qur'an suatu ayat yang lebih aku cintai daripada ayat, "innallaaha laa yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru maa duuna dzaalika li man yasyaa`u" (sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni perbuatan mensekutukan sesuatu dengan-Nya dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi orang yang dikehendaki-Nya)." **(HR Tirmidzi)**

At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadits hasan gharib.

Masih terbukanya pintu pengampunan bagi dosa selain syirik adalah disebabkan masih adanya cahaya iman yang tersisa, dan pengampunan ini tergantung kepada kehendak Allah SWT. Karena Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dari para hamba-Nya, sebagaimana Dia mengampuni dengan adanya pertobatan dan kembali kepada-Nya. Oleh karena itu, ini merupakan jalan untuk menghapus dosa-dosa.

Orang-orang musyrik sejatinya menyembah atau memohon terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka kepada benda-benda mati yang tidak bisa menimpakan mudharat dan tidak pula bisa memberikan kemanfaatan, atau kepada berhala-berhala perempuan,[87] seperti al-Latta, al-Uzza, dan Manata. Kala itu, setiap kabilah memiliki berhala yang mereka sebut, *"Untsaa* Bani fulan." Atau kepada malaikat yang orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah,

"Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan." **(az-Zukhruf: 19)**

Pada kenyataannya, mereka sebenarnya menyembah kepada setan yang durhaka, ahli dan terlatih untuk mengganggu dan merusak, terbiasa dengan berbagai hal yang buruk. Sejatinya setanlah yang memerintahkan mereka untuk menyembah hal-hal tersebut sehingga kepatuhan mereka kepada setan itu adalah bentuk ibadah.

Allah SWT melaknat setan, yakni mengusir dan menjauhkannya dari rahmat dan karunia-Nya, disertai dengan kehinaan. Setan adalah penyeru kejelekan, kerusakan, dan kebatilan dengan bisikan dan godaan yang ia munculkan dalam dada manusia.

Di antara bentuk sikap berlebihan setan dan seruannya kepada kerusakan adalah bahwa ia sampai bersumpah ﴿لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾. Sungguh aku akan mengambil dari manusia bagian tertentu untuk kujadikan sebagai para murid dan pengikut. Hal ini seperti ayat,

"Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." **(al-Hijr: 39-40)**

Setan juga berkata, ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾. Yakni, memalingkan mereka dari kebenaran dan dari aqidah yang benar.

Setan kembali berkata, ﴿وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ﴾. Yakni, setan menjadikan kenikmatan-kenikmatan duniawi dan sikap tidak mau bertobat nampak indah di mata mereka. Setan menjanjikan mereka angan-angan semu, memerintahkan mereka untuk

87 Al-Hasan mengatakan, *al-Inaats* adalah setiap benda mati yang tidak memiliki ruh, adakalanya kayu kering atau batu.

menunda-nunda, serta menghasut mereka.

Setan juga berkata, ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾. Yakni, melubangi, menyobek dan memberinya tanda, sehingga menjadikannya berbeda dengan yang lain, untuk dikhususkan bagi berhala-berhala, seperti binatang *al-Bahiirah* yang mereka tidak menaikinya, *as-Saa`ibah* berupa unta betina yang mereka lepas dan biarkan yang mereka peruntukkan bagi berhala-berhala ketika unta itu telah melahirkan sepuluh anak yang kesemuanya adalah betina, lalu si unta induk itu tidak boleh dinaiki dan tidak diminum air susunya kecuali oleh anaknya sendiri atau oleh orang lemah. Juga, seperti *al-Washiilah* yang melahirkan dua anak betina dan jantan, lalu orang-orang Arab Jahiliyyah mengatakan, "Si betina telah menyambung saudara jantannya." Maka yang jantan ini tidak mereka sembelih, dan air susu yang betina tidak boleh diminum oleh kaum perempuan dan diposisikan seperti *as-Saa`ibah* (yaitu dibiarkan pergi ke mana saja, tidak boleh diapa-apakan).

Setan juga berkata, ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾, mereka pun mengubah ciptaan Allah SWT seperti dengan melakukan pengebirian, memberi cap pada muka atau tato, dan berbagai bentuk tindakan yang mengubah fitrah atau asal penciptaan menjadi buruk dan tidak sesuai dengan asal penciptaan.

Disebutkan dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas`ud, bahwasanya ia berkata,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ يَعْنِي

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Allah SWT melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang meminta ditato, perempuan-perempuan yang melakukan pencukuran atau penghilangan rambut di wajah (seperti alis) dan yang meminta rambut diwajahnya dicukur, dan perempuan-perempuan yang mengikir giginya supaya tampak indah, yang mereka semua itu adalah perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah SWT." Kemudia ia berkata, "Kenapakah aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah saw. sementara hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, yakni ayat, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, danIbnu Majah).**

Ada sejumlah ulama tafsir mengatakan, bahwa mengubah ciptaan Allah SWT maksudnya adalah mengubah agama Allah SWT seperti ayat,

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." **(ar-Ruum: 30)**

Juga seperti keterangan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُوْلَدُ الْبَهِيمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تَجِدُوْنَ بِهَا مِنْ جَدْعَاءَ

"Setiap anak yang dilahirkan adalah terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan si anak menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Seperti binatang yang terlahir sempurna, apakah kalian mendapati suatu cacat padanya?" **(HR Bukhari dan Muslim)**

Barangsiapa yang mengambil dan menjadikan setan sebagai tuannya yang menguasai urusannya dan sebagai pemimpin yang ia ikuti, sungguh ia benar-benar telah merugi dengan kerugian yang terlihat jelas, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan kerugian yang memang benar-benar nyata dan riil. Itu adalah kerugian yang tidak bisa ditambal dan tidak bisa diperbaiki lagi. Bentuk kerugian manakah yang lebih besar dari meninggalkan petunjuk Al-Qur'an dan mengikuti jalan serta tingkah laku setan?

Setan menjanjikan janji yang batil dan palsu kepada para pengikutnya, memberi mereka angan-angan semu dan kosong, menjanjikan mereka miskin, menderita, terbelakang dan tertinggal dari laju kereta kemajuan jika mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah SWT. Sebaliknya, setan menjanjikan mereka kaya dan kekayaan dengan bermain judi misalnya, membangkitkan angan-angan dalam hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Padahal di sini, setan benar-benar telah berdusta dan membuat-buat kebohongan.

Setan tidak menjanjikan kepada mereka melainkan tipuan dan kebatilan yang memperdaya mereka. Setan menampakkan kepada mereka seolah-olah ada suatu kemanfaatan dalam berbagai kemaksiatan seperti zina, judi, dan minuman keras, padahal semua itu mengandung banyak sekali mudharat, keburukan, kerusakan dan penderitaan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang menginformasikan tentang Iblis pada hari Kiamat,

"Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan, 'Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.'" **(Ibraahiim: 22)**

Tempat kembali orang-orang yang memandang baik apa yang dijanjikan setan kepada mereka dan harapan-harapan semu yang ia berikan kepada mereka, adalah Jahannam kelak pada hari Kiamat. Mereka tidak menemukan tempat melarikan diri darinya. Mereka tidak mendapati jalan keluar dan tempat untuk menyelamatkan diri. Dalam Jahannam, mereka berdesak-desakan seperti ngengat-ngengat kecil yang berterbangan menuju api.

Kemudian Allah SWT menuturkan keadaan orang-orang yang berbahagia dan bertakwa berikut kemuliaan dan kehormatan yang sempurna yang mereka dapatkan. Allah akan masukkan orang-orang yang beriman, membenarkan dan memercayai Allah SWT, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari akhir, ridha dengan qadha` qadar-Nya, beramal saleh dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang dilarang ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya bersama dengan segala macam kenikmatan dan kesenangan abadi di dalamnya yang bisa mereka dapatkan sekehendak mereka dan di mana saja yang mereka kehendaki. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, tanpa khawatir akan hilang, habis, berakhir dan berpindah. Itulah keberuntungan yang agung dan paling tinggi yang menjadi ambisi dan obsesi setiap diri.

Hal itu adalah janji yang haq tanpa ada keraguan terhadapnya. Hal ini adalah janji dari Allah SWT dan janji-Nya pasti nyata dan benar, tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, hal ini ditegaskan dan diperkuat dengan menggunakan kata *mashdar* yang menunjukkan kepastian

informasi yang ada, yaitu kata, ﴿حَقًّا﴾. Karena Allah SWT Mahakuasa atas segala sesuatu, Mahaluas kebaikan, rahmat dan karunia-Nya. Adapun janji setan adalah palsu, semu, bohong, dan menipu.

Tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataannya dari pada Allah SWT Yang tiada Ilah dan Rabb melainkan hanya Dia.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. dalam khutbah beliau bersabda,

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّالأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah SWT, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad saw. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara muhdatsah (yang diada-adakan dalam agama yang tidak memiliki dasar dan landasan dalil), dan setiap perkara muhdatsah adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah berujung di neraka." **(HR Tirmidzi)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas mengandung sejumlah hal sebagai berikut.

1. Ayat ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾ mengandung bantahan terhadap pandangan kelompok al-Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir. Sebelumnya, saya telah menyebutkan sebuah hadits dari Ali bin Abu Thalib, bahwasanya ayat ini adalah ayat Al-Qur'an yang paling ia sukai.

   Ulama Malikiyyah dan ulama Ahlus Sunnah lainnya sepakat bahwa keabadian dalam siksa tidak lain hanya bagi orang kafir. Orang Islam yang fasik ketika ia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, jika ia disiksa dengan api neraka, pasti ia akan keluar darinya dengan syafaat Rasulullah saw. atau dengan mendapat rahmat dari Allah SWT.

   Adh-Dhahhak mengatakan ada seorang kakek dari penduduk badui datang menemui Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang tua yang tenggelam dalam kubangan dosa dan kesalahan, hanya saja aku tidak menyekutukan suatu apa pun dengan Allah SWT semenjak aku mengenal-Nya dan beriman kepada-Nya, bagaimanakah keadaanku di sisi Allah SWT?" Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾.

2. Allah SWT menyebut berhala-berhala dengan menggunakan sebutan *al-Inaats* (berjenis kelamin perempuan), sebagai bentuk isyarat kepada suatu konotasi lemah. Ayat ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ turun berkaitan dengan penduduk Mekah karena mereka menyembah berhala-berhala, dan berhala-berhala itu adalah *inaats* seperti Laata, Uzza, dan Manata. Waktu itu, setiap kampung atau distrik memiliki sebuah berhala yang mereka sembah dan puja, dan mereka menyebutnya, "*Untsaa* Bani Fulan." Jadi, ayat ini mengandung bentuk perkataan *at-ta'ajjub* (keheranan), karena jenis perempuan dari setiap jenis adalah yang paling remeh. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk kebodohan orang yang menyekutukan benda mati dengan Allah SWT, lalu ia menyebut benda mati itu perempuan atau meyakini sebagai perempuan.

   Ada yang mengatakan, bahwa kata ﴿الإِنَاث﴾ dalam ayat ini maksudnya adalah benda mati karena benda mati tidak memiliki ruh seperti kayu dan batu.

Ada yang mengatakan bahwa kata, ﴿الإِنَاث﴾ dalam ayat ini maksudnya adalah malaikat. Karena mereka memiliki pandangan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah, dan para malaikat itu nantinya yang akan menjadi *syafii'* (pemberi syafaat, perantara memintakan ampunan) bagi mereka di sisi Allah SWT

3. Mematuhi setan berarti sama saja dengan menyembah dan menghamba kepadanya. Ayat ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾, maksudnya adalah iblis. Ketika mereka mematuhi bujuk rayu iblis, berarti mereka sama saja dengan menyembahnya. Di antara ayat yang memiliki semangat serupa dengan ayat ini adalah

   "Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani sebagai tuhan selain Allah." **(at-Taubah: 31)**

   Maksudnya mereka mematuhi perintah-perintah para orang alim dan rahib mereka secara membabi buta, bukannya menyembah mereka dalam arti yang sesungguhnya.

4. Melaknat iblis, maksud dan pengertian laknat adalah mengusir dan menjauhkan disertai dengan kemurkaan dan kebencian. Laknat Allah SWT terhadap iblis secara spesifik adalah boleh, begitu juga terhadap orang-orang kafir yang telah mati secara spesifik seperti Fir`aun, Haman, dan Abu Jahal. Begitu juga, boleh melaknat orang-orang kafir secara umum tanpa secara spesifik ditentukan individunya, sebagai balasan atas kekufuran mereka dan memperlihatkan buruknya kekufuran mereka. Begitu juga, boleh melaknat orang-orang zalim, berdasarkan ayat,

   "Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim." **(Huud: 18)**

   Secara ijma, boleh melaknat orang yang berbuat maksiat secara mutlak, berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah,

   لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

   "Allah SWT melaknat pencuri yang mencuri sebutir telor (ada yang mengatakan, maksudnya adalah topi pelindung kepala yang terbuat dari besi), lalu tangannya dipotong." **(HR Ahmad, Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

   Semua ini adalah bentuk pelaknatan tanpa menentukan secara spesifik individu atau personalnya.

5. Para murid dan pengikut setan adalah orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang berhasil "diseleksi" oleh setan dengan bujuk rayu dan penyesatannya. Dalam sebuah *khabar* disebutkan,

   مِنْ كُلِّ أَلْفٍ وَاحِدٌ لِلّٰهِ وَالْبَاقِي لِلشَّيْطَانِ

   "Dari setiap seribu, ada satu yang untuk Allah SWT sedangkan sisanya adalah untuk setan."

   Penduduk neraka yang dikabarkan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya disebutkan,

   ﴿هُوَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ﴾

   "Itu adalah bagiannya setan." **(HR Muslim)**

6. Media dan sarana yang ditempuh oleh setan adalah penyesatan (memalingkan dari jalan petunjuk), menanamkan angan-angan dan harapan-harapan semu, palsu dan kosong selama hidup dengan menunda-nunda amal kebajikan, tobat

dan kesadaran, disertai dengan sikap terus menerus di atas kemaksiatan. Juga, tradisi memotong telinga binatang ternak dan memberinya tanda khusus yang diperuntukkan bagi berhala-berhala, mengubah keaslian asal penciptaan atau fitrah secara konkrit seperti pengebirian, membutakan mata, memotong telinga dan lain sebagainya berupa tindakan-tindakan yang mengandung unsur penyiksaan terhadap binatang. Atau pengubahan fitrah dalam bentuk yang abstrak semisal mengubah aqidah, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Imam Muslim meriwayatkan dari Iyadh bin Himar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ

"Allah SWT berfirman, 'Sesungguhnya Aku menciptakan para hamba-Ku seluruhnya sebagai hamba-hamba yang hanif dan lurus. Lalu para setan mendatangi mereka, lalu para setan itu membawa mereka menjauh dan menyingkir dari agama mereka, dan mengaharamkan kepada mereka apa yang Aku halalkan untuk mereka.'" **(HR Muslim)**

Karena tindakan pengubahan adalah berasal dari perbuatan setan dan pengaruhnya, Rasulullah saw. memerintahkan kita dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abu Thalib dalam bab tentang kurban,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَيْنِ وَلَا نُضَحِّي بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ

"Rasulullah saw. memerintahkan kita supaya meneliti secara saksama kenormalan dan kesehatan mata dan telinga binatang yang ingin kita jadikan hewan kurban. Kita tidak boleh berkurban dengan binatang yang buta, binatang al-Muqaabalah (yang dipotong bagian ujung telinganya), binatang al-Mudaabarah (yang dipotong bagian belakang telinganya), binatang kharqaa` (yang telinganya berlubang), dan tidak pula syarqaa` (yang robek telinganya)." **(HR Abu Dawud)**

Oleh karena itu, Imam Malik, Imam asy-Syafi`i dan segolongan fuqaha tidak memperbolehkan berkurban dengan binatang yang terpotong telinganya atau yang terpotong sebagian besar telinganya, atau dengan binatang yang terlahir tanpa telinga.

Ada sejumlah ulama yang memperbolehkan (pengebirian binatang jika memang bertujuan untuk suatu kemanfaatan seperti untuk penggemukan atau yang lainnya. Jumhur berpendapat boleh berkurban dengan binatang yang dikebiri. Sementara itu, hukum pengebirian manusia, adalah haram karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Hal ini adalah bentuk *al-mutslah* (pencincangan, mutilasi) yang dilarang Rasulullah saw.. Selain hal itu mengakibatkan seseorang tidak bisa berketurunan, padahal berketurunan adalah hal yang diperintahkan Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Sa'id bin Abi Hilal dalam bentuk riwayat *mursal,*

تَنَاكَحُوْا تَكَاثَرُوْا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Menikahlah kamu sekalian dan beranak pinaklah kamu, karena sesungguhnya aku

akan membanggakan kalian kepada umat-umat yang lain kelak pada hari Kiamat." **(HR Abdurrazaq)**

Al-Wasm dan *al-Isy'aar* (memberi cap disentuhkan dengan besi panas) pada binatang guna membedakannya dari binatang yang lain adalah pengecualian dari larangan Rasulullah saw. mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan setan. Dalam *Shahih* Muslim diriwayatkan dari Anas, ia berkata,

رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ

"Saya melihat Rasulullah saw. membawa al-Miisam (alat yang digunakan untuk melakukan al-Wasm atau memberi cap pada binatang) yang waktu itu beliau sedang melakukan al-Wasm terhadap binatang zakat." **(HR Muslim)**

Al-Wasm atau *al-Isy'aar* dilakukan terhadap binatang zakat, fai' dan yang lainnya, supaya masing-masing binatang bisa dikenali dan tidak tercampur dengan binatang lainnya, sehingga masing-masing bisa ditunaikan haknya.

Al-Wasm adalah boleh dilakukan pada semua bagian tubuh binatang kecuali muka. Karena muka adalah menjadi tempat keelokan, juga menjadi tolok ukur dalam melakukan penaksiran nilai harga suatu binatang. Juga, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir r.a, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

"Rasulullah saw. melarang memukul pada bagian muka dan melakukan al-Wasm pada bagian muka." **(HR Muslim)**

Di antara pengubahan yang terlarang adalah seperti yang diterangkan dalam hadits Ibnu Mas`ud di atas tentang perempuan yang melakukan pekerjaan menato dan perempuan yang meminta ditato, perempuan yang melakukan pekerjaan menyambung rambut dan perempuan yang meminta disambung rambutnya. Hadits ini merupakan nash mengenai pengharaman *al-Wasym*, yaitu tato, juga nash dalam pengharaman penyambungan rambut.

7. Mematuhi setan adalah kerugian. Allah SWT berfirman ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ ia mematuhi setan dan meninggalkan perintah Allah SWT ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ ia benar-benar telah merugikan dan menipu dirinya sendiri dengan memberikan hak Allah SWT kepada setan dan rela meninggalkan Allah SWT demi setan.
8. Janji-janji dan harapan-harapan yang diberikan oleh setan adalah palsu, bohong, semu dan tipuan belaka, ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

   Setan, menjanjikan janji-janji palsunya dan kebohongan-kebohongannya kepada manusia, berupa harta, kehormatan dan kedudukan, bahwa tidak ada yang namanya *ba'ts* dan hukuman, serta memunculkan persepsi sesat bahwa manusia akan mengalami kemiskinan supaya manusia tidak menginfakkan sebagian harta mereka di jalan kebajikan. Semua itu hanyalah tipuan dan penyesatan belaka. Ibnu Arafah mengatakan, kata ﴿الْغُرُورُ﴾ adalah sesuatu yang lahiriahnya tampak indah sehingga manusia menyukainya, namun sesuatu itu sejatinya menyimpan hal yang tidak baik atau tidak pasti. Setan disebut ﴿غَرُورٌ﴾ karena ia membujuk kepada hal-hal yang diingini jiwa, namun di belakangnya terdapat hal-hal yang tidak baik.
9. Hukuman bagi orang-orang yang patuh

kepada setan adalah Jahannam ﴿أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾.

10. Pahala orang-orang Mukmin yang beramal saleh dan kebajikan adalah surga-surga keabadian yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hal ini melambangkan segala bentuk kenikmatan yang langgeng, berbagai ragam hal yang diingini, ketenteraman jiwa, ketenangan hati, dan kebahagiaan abadi. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah SWT? Tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataan dan janjinya dari Allah SWT.

BERHAK MENDAPAT SURGA BUKANLAH HANYA DENGAN ANGAN-ANGAN DAN HAL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM MASALAH BALASAN ADALAH BAIK BURUKNYA AMAL PERBUATAN

Surah an-Nisaa' Ayat 123 - 126

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

"(Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu dan bukan (pula) angan-angan Ahlul Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya). Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu." **(an-Nisaa': 123-126)**

Qiraa'aat

﴿يَدْخُلُونَ﴾

1. (يُدْخَلُونَ) Dalam bentuk *mabnii majhuul,* ini adalah *qiraa'aat* Ibnu Katsir dan Abu Amr.
2. ﴿يَدْخُلُونَ﴾ Dalam bentuk *mabnii ma'luum,* ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ Ini adalah *jumlah ismiyyah* yang terdiri dari *mubtada`,* ﴿وَهُوَ﴾ dan *khabar,* ﴿مُحْسِنٌ﴾, yang berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal.*

Balaaghah

﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ﴾ Di sini terdapat *isti'aarah,* yaitu meminjam kata wajah untuk menunjukkan pengertian ﴿الْقَصْدُ﴾ dan ﴿الْجِهَةُ﴾ (maksud, tujuan).

﴿أَحْسَنَ﴾ (مُحْسِنٌ) Di antara kedua kata ini terdapat *jinaas mughaayir.*

Mufradaat Lughawiyyah

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ﴾ perkaranya bukanlah menurut angan-angan, tetapi dengan amal saleh. Kata ﴿الْأَمَانِي﴾ adalah bentuk jamak dari, ﴿الْأُمْنِيَّة﴾ yang berarti mengharap-harap dan mengangan-angankan sesuatu yang disenangi dan diingini.

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ barangsiapa yang mengerjakan kejelekan, niscaya ia akan dibalas karenanya, adakalanya di akhirat atau di

dunia dalam bentuk bencana dan musibah, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits.

﴿مِن دُونِ اللهِ﴾ selain Allah SWT. ﴿وَلِيًّا﴾ seorang pelindung dan pengampu yang mengurus perkaranya, menjaganya dan melindunginya dari siksa. ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ dan tidak pula seorang penolong yang akan menolongnya dan menyelamatkan dirinya dari apa yang menimpa dirinya.

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ dan mereka sekali-kali tidak akan dizalimi dan dirugikan sedikit pun. Kata ﴿النَّقِيرِ﴾ dan ﴿النُّقْرَةُ﴾ artinya adalah sebuah titik atau nuktah yang terdapat di atas sebuah biji. Kata ini digunakan untuk membuat perumpamaan pengertian sedikit.

﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ tunduk patuh dan memurnikan amalnya hanya untuk Allah SWT.

﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ sedang ia adalah orang yang beramal kebaikan dan meninggalkan kejelekan.

﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ dan ia mengikuti agama Ibrahim yang sesuai dan cocok dengan Islam.

﴿حَنِيفًا﴾ condong dan jauh dari kesesatan. Maksudnya, condong dari agama-agama yang ada kepada agama yang haq dan lurus. ﴿خَلِيلًا﴾ kesayangan yang murni sayangnya untuknya.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ dan apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya adalah milik, ciptaan dan hamba Allah SWT. ﴿مُحِيطًا﴾ Maha Mengetahui segala sesuatu dan Kuasa atasnya dan Dia senantiasa seperti itu.

Sebab Turunnya Ayat 123

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kaum Yahudi dan Nasrani berkata, "Tidak masuk surga selain kami." Sementara orang-orang Quraisy berkata, "Sesungguhnya kami tidak akan dibangkitkan kembali." Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Masruq, ia berkata, "Orang-orang Nasrani dan orang-orang Islam saling membanggakan diri dan masing-masing saling berkata, "Kami lebih mulia daripada kalian." Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini."

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Masruq, ia berkata, "Ketika turun ayat ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾, orang-orang Ahlul Kitab berkata, "Dan kalian sama juga." Lalu turunlah lanjutan ayat berikutnya ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾.

Keserasian Antar Ayat

Dalam ayat sebelumnya, Allah SWT menuturkan peran setan dalam memunculkan angan-angan dan harapan-harapan palsu, semu dan bohong, dan hal ini memiliki pengaruh dan efek terhadap jiwa-jiwa Ahlul Kitab dan beberapa orang Islam yang lemah imannya. Di sini ada relevansinya untuk menerangkan dampak harapan dan angan-angan, serta keutamaan amal dan balasannya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, ia berkata, "Ada beberapa orang Islam, orang Yahudi dan orang Nasrani bertemu. Lalu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang Islam, 'Kami lebih baik dari kalian. Agama kami lebih dulu sebelum agama kalian, kitab suci kami lebih dulu sebelum kitab suci kalian, nabi kami lebih dulu sebelum nabi kalian, dan kami berada di atas agama Ibrahim, dan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi.' Orang-orang Nasrani juga mengatakan hal yang serupa. Lalu orang-orang Islam pun berkata, 'Kitab suci kami datang setelah kitab suci kalian dan Nabi kami datang setelah nabi kalian, sementara kamu sekalian diperintahkan untuk mengikuti kami dan meninggalkan agama kalian. Karena itu, kami adalah lebih baik dari kalian, kami menetapi agama Ibrahim, Isma`il dan Ishaq, dan sekali-kali tidak akan masuk surga melainkan orang

yang menetapi agama kami.' Lalu Allah SWT menurunkan ayat, ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ﴾. Allah SWT pun memenangkan hujjah dan argumentasi orang-orang Islam atas lawan mereka dari pemeluk agama-agama lain." Hal senada juga diriwayatkan dari Qatadah.

Tafsir dan Penjelasan

Perkaranya bukanlah berdasarkan pada angan-angan dan harapan-harapan dari kalian wahai kaum Muslimin, dan tidak pula Ahlul Kitab, tetapi balasan adalah berdasarkan amal. Kamu sekalian wahai kaum Muslimin, begitu juga mereka, tidak bisa mendapatkan keselamatan hanya dengan harapan dan angan-angan belaka, tetapi yang diperhitungkan adalah ketaatan kepada Allah SWT serta mengikuti apa yang Dia syari`atkan melalui lisan para rasul yang mulia.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari al-Hasan dalam bentuk riwayat *mauquuf,*

لَيْسَ الْإِيْمَانُ التَّمَنِّي, لَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ

"Keimanan bukanlah semata-mata berupa harapan dan angan-angan, tetapi keimanan adalah apa yang tertanam kuat dalam hati dan itu dibuktikan dan diekspresikan dengan amal." **(HR Ibnu Abi Syaibah)**

Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya ada sejumlah orang yang terperdaya dan terbuai dengan harapan dan angan-angan mendapatkan janji maghfirah dan pengampunan sehingga mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan bergelimangan dosa. Seandainya mereka memang benar, jujur dan sungguh-sungguh, tentulah mereka akan berbuat amal kebaikan."

Oleh karena itu, barangsiapa yang melakukan perbuatan jelek, ia akan mendapatkan balasannya karena balasan adalah dampak dan akibat amal perbuatan. Hal ini seperti ayat,

"Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(az-Zilzal: 8)**

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Zuhair, ia berkata, "Aku dikabari bahwasanya Abu Bakar berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْفَلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ فَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ أَلَسْتَ تَنْصَبُ أَلَسْتَ تَحْزَنُ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ قَالَ بَلَى قَالَ فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ

"Wahai Rasulullah, bagaimana bisa masih ada lagi keselamatan dan keberuntungan setelah turunnya ayat, (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahlul Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan oleh karena kejahatan itu. Karena setiap kejelekan yang kami perbuat, maka kami pasti akan mendapatkan balasan karenanya." Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Semoga Allah SWT mengampunimu wahai Abu Bakar. Bukankah kamu juga sakit, bukankah kamu juga mengalami kepayahan, bukankah kamu juga mengalami kesedihan, bukankah kamu juga mengalami kesulitan dan penderitaan?' Abu Bakar berkata, 'Ya.' Rasulullah saw. berkata, "Itu adalah bagian dari balasan yang kalian dapatkan." **(HR Imam Ahmad)**

Sa'id bin Manshur, Imam Ahmad, Imam Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

لَمَّا نَزَلَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ فِي كُلِّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا أَوْ النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا

"Tatkala turun ayat, (barangsiapa yang berbuat kejelekan, maka ia akan mendapatkan balasan karenanya), maka hal ini terasa berat bagi kaum Muslimin. Lalu mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda kepada mereka, 'Beramallah kamu sekalian secara proporsional dan sewajarnya (jangan terlalu berlebih-lebihan melampaui batas) dan teguhilah kebenaran. Karena setiap sesuatu yang menimpa seorang Muslim, maka itu adalah kafarat, hingga duri yang melukainya dan bencana yang menimpanya.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan an-Nasa'i)**

Hadits ini dan hadits-hadits serupa menunjukkan bahwa berbagai penyakit yang diderita, berbagai bencana dan musibah yang dialami di dunia, berbagai kesukaran, kesulitan dan penderitaan hidup di dunia, semua itu adalah hal-hal yang Allah SWT jadikan sebagai media untuk menghapus dosa-dosa yang ada.

Barangsiapa yang mengerjakan kejelekan, ia tidak mendapati selain Allah SWT seorang pengampu yang mengurusi urusan dan perkaranya serta menjauhkannya dari balasan, serta tidak pula seorang penolong yang akan menolong dan menyelamatkannya dari apa yang menimpa dirinya. Karena sesungguhnya poin utama yang menjadi dasar pertimbangan adalah iman dan amal, bukan angan-angan kosong dan impian-impian semu.

Kemudian ayat selanjutnya adalah sebaliknya, sebagai perbandingan dan pemenuhan asas keadilan. Barangsiapa yang beramal saleh yang dengan amal itu ia memperbaiki dirinya, baik laki-laki maupun perempuan, ia beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, dan orang-orang yang beramal dan beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, mereka akan masuk surga dan sedikit pun mereka tidak akan dianiaya atau dikurangi pahala amalnya, sekalipun amalnya remeh dan sedikit sekali sekecil *an-Nakiir* (sebuah titik yang terdapat pada biji).

Jadi, jalan menuju surga dan kebahagiaan adalah amal saleh disertai dengan keimanan. Sedangkan jalan menuju neraka adalah amal perbuatan jelek. Berbangga-banggaan dengan bernisbah dan berafiliasi kepada suatu agama, golongan atau nabi, tanpa disertai dengan mengikuti syari`at dan agama Allah SWT tiada gunanya sama sekali.

Kemudian Allah SWT mengiringi dengan penyebutan derajat-derajat kesempurnaan. Tiada seorang pun yang lebih baik agamanya dari orang yang secara tulus dan murni memasrahkan dan menghadapkan hatinya kepada Allah SWT semata, tidak menghadap kepada siapa pun selain Dia dalam doa dan pengharapan, serta ia menjadikan dirinya tunduk pasrah kepada Allah SWT tanpa mengenal Rabb dan Ilah selain Allah. Di sini, menghadapkan hati dan tujuan diungkapkan dengan memasrahkan dan menghadapkan wajah, karena wajah adalah cerminan apa yang ada dalam hati. Di samping ketulusan hati dan keimanan pribadi yang sempurna, ia juga beramal baik, meninggalkan kejelekan-kejelekan, berhiaskan akhlak dan perilaku mulia, mengikuti agama Ibrahim dalam kelurusannya dengan condong jauh dari kesyirikan dan berlepas diri dari paganisme dan para penganut paganisme, serta meneguhi agama yang benar yaitu agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali (kamu menyembah) Allah yang menciptakanku; karena sungguh, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.' Dan (Ibrahim) menjadikan

(kalimat tauhid) itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali (kepada kalimat tauhid itu)." **(az-Zukhruf: 26-28)**

"(Tidak!) Tetapi (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan." **(al-Baqarah: 135)**

Ayat ﴿وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾, adalah kalimat sisipan dalam bentuk *majaz*. Maksud ayat ini adalah bahwasanya Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim sebagai hamba pilihan-Nya dan memberinya kehormatan spesial seperti kehormatan seorang kekasih di mata kekasihnya. Orang yang memiliki kedudukan spesial yang sangat dekat di sisi Allah SWT seperti ini dengan Dia menjadikannya sebagai kesayangan-Nya, sudah tentu layak untuk diikuti agama dan jalannya.

Sesungguhnya Allah SWT memberi Nabi Ibrahim fitrah yang sehat dan keyakinan yang benar dan lurus, kekuatan akal pikiran dan kejernihan ruh, kesempurnaan makrifat kepada Allah SWT, serta kuatnya tekad dan luhurnya cita-cita dalam memerangi paganisme dan kesyirikan, hingga ia menjadi salah satu dari nabi Ulul Azmi. Karena itu, ia adalah *Khaliilur Rahmaan* (kesayangan Allah Yang Maha Pengasih) dan musuhnya setan.

Kemudian Allah SWT menuturkan motif dan alasan harus tunduk patuh dan taat kepada-Nya. Segala apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah SWT, para hamba-Nya dan ciptaan-Nya. Allah SWT adalah Yang berkuasa penuh terhadap semua itu. Tiada yang bisa menolak ketetapan-Nya, tiada yang bisa menganulir dan membatalkan keputusan-Nya. Allah tidak ditanyai dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang Dia perbuat karena keagungan-Nya, kekuasaan-Nya, keadilan-Nya, hikmah-Nya, kebaikan-Nya, dan rahmat-Nya. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu disertai kuasa atas segala sesuatu. Tiada suatu apa pun dari para hamba-Nya yang tersembunyi dari-Nya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan-Nya sekalipun sebesar zarrah di bumi ataupun di langit, tidak pula yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu. Zat Yang mengetahui segala amal perbuatan para hamba-Nya, maka Dia akan membalasi mereka sesuai dengan baik buruknya amal-amal tersebut. Dari itu, manusia hendaklah memilih apa yang lebih baik dan lebih mashlahat bagi diri mereka.

Ayat ini masih memiliki korelasi dengan penyebutan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang *thaalih* (durhaka). Maknanya adalah kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Karena itu, menaati-Nya merupakan sebuah kewajiban dan keharusan bagi manusia. Allah SWT adalah Zat Yang berhak menjadi tempat menghadap dalam segala hal, bahkan dari Ibrahim al-Khalil sekalipun dan para nabi yang lainnya. Karena Allah SWT adalah Zat Yang Mahakuasa secara total, mutlak, dan absolut atas alam semesta dan Kuasa untuk merealisasikan apa yang Dia janjikan dan ancamkan.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan sejumlah tuntunan, penyuluhan dan hukum sebagai berikut.

1. Tiada seorang pun yang hanya mengandalkan harapan-harapan dan angan-angan kosong semata karena balasan terkait dengan amal perbuatan. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, pahalanya untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jelek, dosanya untuk dirinya sendiri. Sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya. Pelindung, pengampu dan penolong orang-orang saleh, adalah Allah SWT. Sedangkan pengampu orang-orang sesat dan para pendosa, adalah setan. Padahal

setan terlalu lemah untuk menjauhkan adzab Allah SWT dari dirinya sendiri. Karena itu, bagaimana mungkin setan bisa menjauhkan adzab Allah SWT dari diri orang-orang yang ia sesatkan dalam kehidupan dunia?

Orang-orang musyrik tidak memiliki seorang pengampu pun yang akan mengurus perkara-perkara mereka dan tidak pula seorang penolong yang akan menolong mereka. Jika ayat ini dipahami dalam konteks orang kafir, maksudnya adalah besok ia tiada memiliki seorang pengampu dan seorang penolong pun. Jika ayat ini dipahami dalam konteks orang Mukmin, maksudnya adalah bahwa ia tiada memiliki seorang pengampu dan seorang penolong pun selain Allah SWT.

2. Amal-amal baik tidak bisa diterima tanpa dibarengi dengan keimanan.

   Iman adalah syarat mendasar, karena iman adalah pilar utama bangunan agama. Meskipun orang-orang musyrik kala itu menjadi pelayan Ka`bah, memberi makan kepada para jamaah haji dan menjamu tamu, sedangkan Ahlul Kitab adalah orang-orang yang lebih terdahulu dan mereka berkata, "Kami adalah putra-putra Tuhan dan para kekasih-Nya," tetapi amal saleh sama sekali tidak bermanfaat dan tiada guna bagi mereka tanpa keimanan. Hal ini berdasarkan pengertian ayat di atas.

3. Agama Islam diunggulkan atas agama-agama lain dalam prinsip dan pokok-pokoknya yang benar,

   Maksud kalimat ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ﴾ adalah memurnikan agamanya hanya untuk Allah SWT, tunduk patuh kepada-Nya dan mengarahkan ibadahnya hanya kepada-Nya semata.

   Ada sebagian ulama yang memahami bahwa kalimat, ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ maksudnya adalah mengesakan Allah SWT sehingga Ahlul Kitab tidak termasuk ke dalam cakupannya, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad saw. Kata ﴿الْمِلَّة﴾ artinya adalah ﴿الدِّيْن﴾ (agama), sedangkan, ﴿الْحَنِيْف﴾ artinya adalah ﴿الْمُسْلِم﴾.

4. Nabi Ibrahim adalah *Khaliilullaah* (hamba kesayangan Allah SWT). Az-Zamakhsyari[88] mengatakan ini adalah *majaz* atau metafora tentang dipilihnya Nabi Ibrahim oleh Allah SWT serta diberi sebuah kemuliaan dan kehormatan yang spesial menyerupai kemuliaan dan kehormatan seorang kekasih di mata kekasihnya.

   Kata, ﴿الْخَلِيْل﴾ secara bahasa artinya adalah (الْمُخَال) yaitu orang yang senantiasa bersamamu dan berjalan bersamamu, atau orang yang menutupi kekuranganmu sebagaimana kamu juga menutupi kekurangannya. Tsa'lab mengatakan, seorang kekasih disebut *al-Khaliil* karena kasih sayang dan cintanya merembes ke dalam sela-sela hati sehingga tiada suatu titik yang kosong melainkan akan diisi olehnya.

   Ada yang mengatakan, bahwa kata ﴿الْخَلِيْل﴾ adalah bermakna *isim maf'uul* seperti kata (الْحَبِيْب) yang bermakna (الْمَحْبُوْب) Nabi Ibrahim adalah hamba yang mencintai Allah SWT dan ia adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT.

   Ada pula yang mengatakan, bahwa maknanya adalah ﴿الاختصاص﴾ yakni Allah SWT mengistimewakan Ibrahim dengan kerasulan pada masanya.

   Bagaimana pun juga, dijadikannya nabi Ibrahim sebagai al-Khalil oleh Allah SWT sama sekali tidak mengandung pengertian suatu kedekatan secara konkrit dan fisik. Sebab di balik ia dijadikan sebagai Khalilullah adalah adakalanya karena ia

88 *Al-Kasysyaaf*, 1/426.

senantiasa memberi suguhan makanan atau karena ia senantiasa berkomitmen untuk menjadi abdi dan pelayan Allah hingga meninggal dunia. Diriwayatkan dari al-Qasim bin Abi Umamah, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ خَلِيْلٌ وَإِنَّ خَلِيْلِي أَبُو بَكْرٍ

"Sesungguhnya Allah SWT menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim a.s sebagai khalil, dan sesungguhnya tiada seorang nabi pun melainkan ia memiliki seorang khalil, dan sesungguhnya khalilku adalah Abu Bakar." **(HR ath-Thabrani)**[89]

5. Allah SWT adalah Pemilik dan Pencipta langit dan bumi. Makna yang ingin diungkapkan dari ayat ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ dalam konteks ini adalah Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai Khalil adalah karena kualitas ketakwaannya, bukan karena Allah butuh untuk menjadikannya sebagai Khalil, dan juga bukan pula untuk memperbanyak pengikut dan memperkuat posisi, padahal Dia lah Dzat Yang memiliki segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Allah memuliakan Ibrahim sekali lagi disebabkan ia mematuhi perintah-Nya.
6. Luasnya ilmu Allah SWT ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾. Yakni, ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.

89 *Asbaabun Nuzuul,* karya al-Wahidi, hlm. 104-105. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Abu Umamah r.a, dan ini adalah hadits dhaif.

MENGASUH DAN MERAWAT ANAK-ANAK YATIM, PERDAMAIAN ANTARA SUAMI ISTRI KARENA ADANYA SIKAP NUSYUUZ, DAN BERLAKU ADIL DI ANTARA PARA ISTRI

Surah an-Nisaa' Ayat 127 - 130

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.' Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan

nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana." **(an-Nisaa': 127-130)**

Qiraa'aat

﴿يُصْلِحَا﴾

1. (يُصْلِحَا) Ini adalah *qiraa'aat* Ashim, Hamzah, al-Kisa`i dan Khalaf.
2. (يَصَّالَحَا) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿وَمَا يُتْلَى﴾ Kata ini berkedudukan sebagai i'raab rafa', karena di`athafkan kepada kata ﴿اللهُ﴾. Yakni, ﴿اللهُ يُفْتِيكُمْ وَالْمَتْلُو﴾ Allah SWT memfatwakan kepada kalian, dan apa yang dibacakan juga memfatwakan kepada kalian.

Kata ini tidak boleh di *`athaf*-kan kepada *dhamir hunna* yang terdapat pada kata ﴿فِيهِنَّ﴾ karena tidak boleh *athaf* kepada *dhamir majruur*, sementara ulama *nahwu* Kufah memperbolehkannya.

Namun yang lebih utama adalah kata ﴿مَا﴾ di sini adalah *isim maushuul* sebagai *mubtada`*, sedangkan khabarnya terbuang. Asalnya adalah ﴿وَالَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْقُرْآنِ كَذَلِكَ﴾ yakni apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an juga memberikan fatwa kepada kalian tentang para perempuan. Kata, ﴿الْكِتَابِ﴾ menjadi shilahnya fi'il, ﴿يُتْلَى﴾ begitu juga kata, ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾.

Isim maushuul ﴿اللَّاتِي﴾ berkedudukan *i'raab jarr* sebagai sifat dari kata ﴿يَتَامَى﴾. Kalimat ﴿لَا تُؤْتُونَهُنَّ﴾ sampai ﴿أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ adalah masuk dalam cakupan *shilah*-nya *isim maushuul* ﴿اللَّاتِي﴾.

﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ Kata ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ dibaca *jarr* karena di *`athaf*-kan kepada kata ﴿يَتَامَى النِّسَاءِ﴾. Begitu juga kalimat ﴿وَأَنْ تَقُومُوا﴾ berkedudukan *i'raab jarr*, karena *'athaf* kepada kata ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾.

Jadi, kira-kira asalnya adalah ﴿يُفْتِيكُمْ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَفِي الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ Allah SWT dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Qur'an memfatwakan perempuan-perempuan yatim, anak-anak yang masih lemah, dan memfatwakan supaya kamu sekalian mengurus anak-anak yatim dengan adil.

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ﴾ Kata ﴿امْرَأَةٌ﴾ dibaca *rafa'* menjadi *faa'il* dari *fi'il* yang keberadaannya ditunjukkan oleh *fi'il* yang jatuh setelahnya, yaitu ﴿خَافَتْ﴾.

﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ Kata ﴿صُلْحًا﴾ dibaca *nashab* sebagai *maf'uul muthlaq* dengan berdasarkan pada asumsi perkiraan keberadaan kalimat ﴿فَيَصْلَحُ الْأَمْرُ صُلْحًا﴾.

Balaaghah

Terdapat *jinaas mughaayir* pada kalimat ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ﴾ (تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) Terdapat *tasybiih mursal mujmal* pada kalimat ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ dan mereka meminta fatwa darimu. ﴿فِي النِّسَاءِ﴾ menyangkut masalah para perempuan dan waris mereka. ﴿يُفْتِيكُمْ﴾ menerangkan kepada kalian apa yang masih musykil, janggal dan belum jelas bagi kalian. ﴿مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾

apa yang telah ditetapkan untuk mereka berupa bagian warisan dan maskawin.

﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى﴾ dan hendaknya kamu sekalian memberikan perhatian, perawatan dan pengasuhan secara khusus kepada mereka. ﴿بِالْقِسْطِ﴾ secara adil menyangkut hak waris dan mahar atau maskawin. ﴿فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahuinya, lalu Dia akan memberikan balasan kepadanya atas apa yang kamu kerjakan itu.

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا﴾ apabila seorang istri mengkhawatirkan adanya sesuatu yang tidak diinginkan dari suaminya. ﴿نُشُوزًا﴾ sikap enggan dan acuh tak acuh kepada istrinya dengan tidak mau menggaulinya serta lalai dan teledor dalam memberinya nafkah karena si suami membenci si istri dan pandangan si suami berhasrat kepada perempuan yang lebih cantik dari istrinya. ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ atau memalingkan diri dari istrinya, membuang muka terhadap istrinya.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya menyangkut giliran dan nafkah, seperti dengan cara si istri rela untuk mengurangi atau melepaskan sebagian haknya, supaya kebersamaan di antara mereka berdua masih tetap terjaga. Hal ini jika memang si istri rela melakukan hal itu. Namun jika tidak, si suami harus memenuhi hak si istri atau menceraikannya. ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ dan perdamaian itu adalah lebih baik daripada pisah, sikap *nusyuuz*, memalingkan diri dan membuang muka.

﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ sikap kikir senantiasa hadir dan tidak hilang dari diri manusia. Karakter manusia adalah kikir, seakan-akan sikap kikir itu senantiasa hadir pada dirinya dan tidak pernah pergi darinya. Maknanya adalah seorang istri hampir-hampir saja tidak merelakan sedikit pun dari haknya yang berhak ia dapatkan dari suaminya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami hampir-hampir tidak merelakan dan memperkenankan dirinya untuk istrinya ketika ia mencintai perempuan lain.

﴿وَإِنْ تُحْسِنُوْا﴾ dan jika kamu mempergauli para istri dengan baik. ﴿وَتَتَّقُوْا﴾ dan kamu takut untuk berbuat zalim dan aniaya terhadapnya. ﴿فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا﴾ maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat, lalu Dia akan memberimu balasan atas amal perbuatanmu itu.

﴿أَنْ تَعْدِلُوْا﴾ untuk berlaku adil dan sama. ﴿بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ di antara para istri dalam hal perasaan cinta, sekalipun kalian berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal itu.

﴿فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ maka dari itu, janganlah kamu terlalu condong kepada istri yang lebih kamu cintai, dalam hal jatah giliran dan nafkah. ﴿فَتَذَرُوْهَا﴾ sehingga akibatnya kamu membiarkan istri yang lain. ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ terkatung-katung, ia tidak terceraikan namun seolah-olah seperti tidak bersuami.

﴿وَإِنْ تُصْلِحُوْا﴾ dan apabila kamu mengadakan perbaikan dengan berlaku adil dan dengan menggilir. ﴿وَتَتَّقُوْا﴾ dan takut berlaku zalim dan tidak adil. ﴿فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا﴾ maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Pengampun atas kecenderungan yang terdapat dalam hatimu. ﴿رَّحِيْمًا﴾ lagi Maha Penyayang kepada kalian dalam hal itu.

﴿مِّنْ سَعَتِهِ﴾ dari karunia dan kekayaan-Nya dengan mengaruniai masing-masing seorang pasangan yang lain, yakni mengaruniakan suami lain kepada si istri dan mengaruniakan istri lain kepada si suami. ﴿وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا﴾ dan adalah Allah SWT. Mahaluas karunia-Nya kepada makhluk-Nya. ﴿حَكِيْمًا﴾ lagi Mahabijaksana dalam pengaturan-Nya terhadap mereka.

Sebab Turunnya Ayat

a. Ayat 127

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah menyangkut ayat ini, ia berkata,

هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

"Ada seorang laki-laki yang menjadi pengasuh sekaligus wali dan ahli waris seorang anak perempuan yatim. Laki-laki tersebut ikut menikmati harta si anak perempuan yatim tersebut, bahkan sampai pada harta berupa pohon kurma berikut buahnya. Lalu ia tidak memiliki hasrat menikahinya, namun pada waktu yang sama ia juga tidak ingin menikahkannya dengan laki-laki lain. Karena jika ia nikahkan dengan laki-laki lain, maka ketika laki-laki lain itu sudah menjadi suaminya, maka ia akan ikut menikmati harta yang ada. Oleh karena itu, ia menghalang-halangi si anak perempuan yatim itu dari menikah. Lalu turunlah ayat ini." **(HR Bukhari)**

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, bahwasanya Jabir menjadi pengasuh sekaligus wali anak perempuan yatim yang merupakan sepupunya sendiri. Sepupunya itu adalah perempuan yang tidak menarik, namun ia memiliki harta warisan yang didapatkan dari ayahnya. Jabir tidak berhasrat untuk menikahinya, namun pada waktu yang sama ia juga tidak ingin menikahkannya dengan laki-laki lain karena khawatir suaminya nanti ikut menikmati hartanya. Lalu ia pun bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal itu, lalu turunlah ayat ini.

b. Ayat 128

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan kasus Saudah binti Zam'ah Ibnu Abbas berkata,

خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

"Saudah binti Zam'ah takut dan khawatir Rasulullah saw. akan menceraikannya, lalu ia berkata kepada beliau, 'Janganlah Anda menceraikanku, dan hari giliranku boleh anda berikan kepada Aisyah.' Lalu Rasulullah saw. pun melakukannya, lalu turunlah ayat, 'fa laa junaaha 'alaihimaa an yushlihaa bainahumaa shulhan.' Maka, apa yang disepakati oleh suami istri dalam perdamaian yang dilakukan, maka itu adalah boleh." **(HR Tirmidzi)**

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadits hasan gharib." Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dari Aisyah.

Ibnu Uyainah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari az-Zuhri dari Said bin Musayyab, bahwasanya Rafi bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah. Lalu ia tidak menyukainya, entah mungkin karena telah tua atau yang lainnya. Lalu ia pun ingin menceraikannya, lalu istrinya itu berkata kepadanya, "Janganlah kamu menceraikanku, dan berilah aku jatah gilir sesuka hatimu." Lalu hal ini pun berlaku, dan turunlah ayat, ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ﴾. Ada sebuah hadits *syaahid* (yang memperkuat) hadits ini, yaitu sebuah hadits *maushuul* yang diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur Ibnul Musayyab dari Rafi bin Khadij.

Bukhari dan al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, menyangkut ayat ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ ia berkata,

الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

"Ada seorang suami yang sudah acuh tak acuh dan tidak begitu mempedulikan istrinya dan ia ingin menceraikannya, lalu si istri berkata, "Janganlah kamu menceraikanku, dan jika kamu bersedia untuk tidak menceraikanku, maka saya tidak akan menuntut apa pun darimu." Lalu turunlah ayat ini." **(HR Bukhari dan al-Hakim)**

Keserasian Antar Ayat

Surah an-Nisaa' ini secara garis besar mencakup dua tema umum. *Pertama*, menyangkut hukum-hukum perempuan, anak-anak yatim, kekerabatan, waris dan *mushaaharah* (hubungan pertalian yang muncul karena suatu pernikahan). Tema *kedua* menyangkut prinsip-prinsip agama, keadaan dan tingkah laku Ahlul Kitab dan orang-orang munafik, serta peperangan. Tema kedua ini diawali dengan ayat ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا﴾.

Kemudian di sini, pembicaraan yang ada kembali lagi kepada pembahasan seputar hukum-hukum perempuan, anak-anak yatim yang lemah, pengukuhan pilar-pilar ikatan pernikahan dengan melakukan perdamaian, perbaikan, dan berlaku adil di antara para istri ketika berpoligami.

Tafsir dan Penjelasan

Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad menyangkut perkara kaum perempuan dan hak-hak mereka meliputi hak waris, hak-hak finansial dan hubungan suami istri seperti perlakuan yang adil, dipergauli dengan baik dan penanganan terhadap sikap *nusyuuz*. Katakan wahai Muhammad, Allah SWT. memberikan fatwa kepada kalian menyangkut urusan kaum perempuan dan menjelaskan kepada kalian apa yang masih janggal dan belum jelas bagi kalian dari urusan-urusan kaum perempuan. Begitu juga, Allah SWT menerangkan kepada kalian hukum-hukum lain dalam apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Qur'an dari awal surah an-Nisaa', semisal hukum-hukum memperlakukan anak-anak yatim perempuan menyangkut warisan dan memberikan kepada anak-anak yatim harta mereka pada ayat 2,

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka." **(an-Nisaa': 2)**

Juga seperti sikap menghindarkan diri dari menikahi perempuan yatim dalam ayat 3,

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi." **(an-Nisaa': 3)**

Kebiasaan buruk kalian yang berlaku adalah kalian tidak memberikan kepada mereka (perempuan-perempuan yatim) apa yang telah ditetapkan untuk mereka dari bagian warisan ketika harta pusaka yang ada berada di tanganmu, karena kalian menjadi wali mereka, dan pada waktu yang sama kalian berhasrat untuk menikahi mereka karena kecantikannya dan ingin bisa ikut menikmati harta mereka. Ada kemungkinan maksudnya adalah kalian tidak berhasrat menikahi mereka karena buruk rupa. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khaththab, ketika ada seseorang yang menjadi wali atas perempuan yatim datang kepadanya, ia lihat.Jika si perempuan yatim itu berwajah cantik dan kaya, Umar akan berkata kepada si wali, "Nikahkanlah ia dengan laki-laki selain kamu dan carikanlah untuknya jodoh yang lebih baik dari dirimu." Namun jika si perempuan yatim itu tidak cantik ditambah lagi miskin, Umar akan berkata kepada si wali, "Nikahilah ia, karena kamu adalah orang yang lebih berhak terhadap dirinya."

Hal ini ditambah lagi, bahwa jika ada seorang laki-laki dari mereka menjadi wali atas seorang perempuan yatim yang memiliki

harta, dan berparas cantik, si wali akan menikahinya sendiri dan memakan hartanya. Namun jika jelek, si wali akan menghalang-halanginya menikah hingga mati lalu ia menguburkannya.

Kata ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ dalam ayat ini di'*athaf*-kan kepada kata ﴿يَتَامَى النِّسَاءِ﴾. Dan apa yang dibacakan kepada kalian menyangkut perkara anak-anak yang masih lemah yang kalian tidak memberi mereka hak mereka dari harta warisan yang telah dinash dalam ayat 11,

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu." **(an-Nisaa': 11)**

Orang-orang pada masa jahiliyyah hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sudah dewasa dan mampu memikul tanggung jawab, sementara anak-anak dan kaum perempuan tidak.

Bisa juga maksudnya adalah dan apa yang dibacakan kepada kalian juga memberikan fatwa menyangkut perempuan-perempuan yatim, anak-anak yang masih lemah, dan menyangkut perintah hendaknya kamu sekalian mengasuh anak-anak yatim dengan adil.

Intinya adalah di sini Allah SWT mengingatkan kepada hak dua orang yang lemah, yaitu perempuan dan anak kecil yatim, baik pengingatan di sini adalah kepada ayat-ayat yang telah terdahulu supaya mereka merenungi dan mengamalkan isinya, disebabkan mereka melupakannya, maupun dengan pemberian fatwa baru menyangkut dua orang tersebut selain keterangan yang sudah disebutkan dalam ayat terdahulu.

Kalimat ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾, maksudnya adalah dan Allah SWT juga memberikan fatwa kepada kalian supaya kalian mengurusi dan mengasuh anak-anak yatim dengan adil serta memerhatikan urusan-urusan mereka dengan perhatian khusus.

Bisa juga, sebagaimana yang disebutkan oleh az-Zamakhsyari kata ﴿وَأَنْ تَقُومُوا﴾ berkedudukan *i'raab nashab*, sedangkan *'aamil* yang me-*nashab*-kan adalah *fi'il* yang diasumsikan keberadaannya, yakni, ﴿وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾, dan Allah SWT memerintahkan kamu sekalian untuk merawat dan mengasuh anak-anak yatim dengan adil. Ini adalah pesan yang ditujukan kepada umat supaya mereka memerhatikan anak-anak yatim, memenuhi hak-hak mereka, dan tidak membiarkan siapa pun menzalimi mereka atau merampas dan mereduksi hak-hak mereka.

Kebajikan yang kalian lakukan kepada anak-anak yatim, orang-orang lemah, dan kaum perempuan, baik sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahuinya. Dia akan memberi kalian balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Ini adalah bentuk dorongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjalankan perintah. Sesungguhnya Allah SWT. mengetahui semua itu dan Dia akan memberikan balasan dengan balasan yang paling melimpah dan sempurna.

Kemudian Allah SWT. menginformasikan langkah dan cara-cara menangani perselisihan di antara suami istri, serta menuturkan tiga kasus menyangkut hal ini. *Pertama*, kasus suami yang berpaling dan tidak menyukai istrinya lagi. *Kedua*, kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya. *Ketiga*, kasus si suami menceraikan istrinya.

Pertama, ketika seorang istri mengkhawatirkan suaminya bersikap acuh tak acuh lagi kepadanya atau berpaling darinya, si istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang, giliran atau hak-haknya yang lain yang menjadi kewajiban si suami, dan di sini si suami boleh menerima hal itu. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika si istri memberikan sesuatu dari harta miliknya sendiri kepada suaminya dan si suami boleh

menerima pemberian tersebut. Kekhawatiran ini maksudnya adalah kekhawatiran dalam arti yang sesungguhnya dengan syarat memang muncul tanda dan indikasi-indikasi yang menunjukkan hal tersebut.

Makna ayat ini dalam kasus yang satu ini adalah jika seorang istri merasakan dan memprediksikan munculnya sikap *nusyuuz* atau acuh tak acuh dari suaminya kepada dirinya dengan berdasarkan sejumlah tanda dan indikasi-indikasi yang ada. Seperti si suami enggan terhadap dirinya, tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana mestinya dan tidak lagi memperlakukan dirinya dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan, atau menyakiti dirinya dengan kata-kata kasar, pukulan atau lain sebagainya, atau si suami memalingkan diri dan membuang muka terhadapnya seperti si suami malas berbicara dengannya dan tidak lagi mau bercanda dan bersikap mesra kepadanya, karena perangai dan karakter yang tidak baik, atau karena sudah mulai tua, atau karena wajah yang pas-pasan, atau karena jenuh dan bosan kepadanya, atau karena memiliki hasrat dan tertarik kepada perempuan lain.

Dalam semua kondisi seperti itu, tidak apa-apa untuk mengambil langkah mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara keduanya, dengan cara misalnya si istri rela melepas sebagian atau seluruh hak-haknya, supaya ia tetap menjadi istri suaminya dan tidak diceraikan. Atau dengan cara si istri memberikan sesuatu dari hartanya kepada suaminya supaya suaminya menceraikannya saja yaitu yang dikenal dengan *'iwadh khul'* (harta pengganti yang diberikan oleh si istri kepada suaminya dalam kasus *khul'*),

"Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya." **(al-Baqarah: 229)**

Akan tetapi, hendaknya pasangan suami istri senantiasa ingat kepada apa yang diciptakan oleh Allah SWT. di antara mereka berdua berupa perasaan cinta kasih dan sayang, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." **(ar-Ruum: 21)**

Dalam pembahasan sebab turunnya ayat, saya telah menyebutkan lebih dari satu kasus tentang sebagian kaum perempuan pada masa awal Islam, di mana seorang istri rela melepaskan hak gilirnya untuk diberikan kepada madunya,atau rela hanya mendapatkan giliran dua bulan sekali, asalkan dirinya tetap menjadi istri suaminya dan tidak diceraikan.

Kedua, kasus di mana terjadi kesepakatan di antara suami istri yang hal ini diungkapkan dengan kata ﴿الصُّلْحُ﴾ (kesepakatan damai). Yakni, sesungguhnya kesepakatan damai di antara mereka berdua dalam bentuk si istri rela melepaskan sebagian haknya dan si suami pun menerima hal itu adalah lebih baik daripada pisah secara keseluruhan (cerai). Ketika keharmonisan, kesepahaman dan rekonsiliasi lebih dicintai Allah SWT. daripada perpisahan. Allah SWT. berfirman ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾.

Kesepakatan damai lebih baik daripada pisah dan perceraian, atau lebih baik dari sikap *nusyuuz*, memalingkan diri dan mempergauli secara tidak baik, atau lebih baik dari persengketaan dan percekcokan dalam segala hal, dalam rangka tetap menjaga dan memelihara ikatan perkawinan, mencegah dan menghindari penghancuran eksistensi keluarga dan menimbulkan mudharat terhadap anak-anak. Selain itu juga, kesepakatan damai

lebih baik karena talak adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.[90] Semua ini menuntut untuk kembali kepada *mu'aasyarah bil ma'ruuf* (mempergauli dengan baik) dan memperlakukan dengan adil. Kalimat ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ adalah kalimat sisipan, begitu juga dengan kalimat ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾.

Di sini Al-Qur'an melompat ke topik lain berupa penjelasan tentang karakter manusia, yaitu selalu saja bersikap kikir. Kaum istri senantiasa mempertahankan hak-haknya berupa jatah giliran, nafkah dan dipergauli secara baik, juga senantiasa ingin mempertahankan suaminya dan hak finansialnya berupa mahar dan nafkah selama menjalani iddah. Begitu pula halnya dengan kaum suami, senantiasa ingin mempertahankan hartanya dan tidak menginginkan kehancuran keluarganya. Karena itu, toleransi, saling memahami dan saling berdamai lebih baik bagi kedua belah pihak, selagi manusia memiliki karakter seperti itu. Kesepakatan damai ketika terjadi percekcokan dan perselisihan lebih baik daripada pisah.

Pengertian kesepakatan damai di sini adalah suami istri mengadakan kesepakatan damai atas dasar si istri rela melepaskan hak jatah gilirnya atau sebagiannya, sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah ketika ia tidak ingin Rasulullah saw. menceraikan dirinya dan ia pun mengerti kedudukan Aisyah bagi Rasulullah saw.. Lalu ia pun memberikan hak gilirnya kepada Aisyah. Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa ada seorang istri yang suaminya ingin menceraikannya karena si suami sudah tidak suka kepadanya, sementara perkawinan mereka berdua telah dikaruniai anak. Lalu si istri itu pun berkata kepada suaminya, "Janganlah kamu menceraikanku, biarkanlah aku mengurus anakku ini, dan aku rela jika kamu hanya memberiku jatah gilir sekali setiap dua bulan." Lalu si suami berkata, "Jika ini adalah memang jalan yang baik, itu adalah lebih aku sukai." Lalu si suami pun menerima kesepakatan itu dan tidak jadi menceraikan si istri.[91]

Di antara bentuk kesepakatan damai lainnya dalam hal ini adalah si istri rela memberikan sebagian atau keseluruhan maharnya kepada suaminya, atau rela melepas sebagian atau keseluruhan hak nafkahnya.

Jika si istri tidak melakukan hal itu, maka si suami di sini hanya memiliki dua opsi pilihan, yaitu antara tetap mempertahankan istrinya itu dengan cara yang baik, atau menceraikannya.

Jika kamu sekalian wahai para suami tetap mempertahankan kebersamaan kalian dengan istri kalian dengan cara yang baik sekalipun kalian membenci istri kalian itu dan kalian tetap sabar atas apa yang tidak kamu sukai, demi untuk menjaga dan mempertahankan ikatan pernikahan, dan kamu pun mempergauli dengan baik, menjauhkan diri dari sikap *nusyuuz*, memalingkan diri dari setiap hal yang bisa menyakiti dan memicu percekcokan, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui semua yang kalian lakukan itu, tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya, lalu Dia akan memberikan balasan dan pahala kepada kalian atas semua itu.

Imran bin Hiththan al-Khariji adalah orang yang bisa dikatakan termasuk manusia bermuka paling buruk, sementara istrinya adalah termasuk perempuan yang paling cantik. Lalu pada suatu hari, istrinya menatap dan mengamati muka suaminya, kemudian ia berucap, "Alhamdulillah." Mendengar hal

---

90 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak." **(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)**

91 *Al-Kasysyaaf*, 1/427.

itu, Imran bin Hiththan berkata, "Ada apa denganmu wahai istriku?" Lalu istrinya berkata, "Aku memanjatkan puji kepada Allah SWT karena aku dan kamu adalah termasuk penduduk surga." Imran Ibnu Hiththan berkata, "Bagaimana bisa?" Istrinya berkata, "Karena kamu dikaruniai istri secantik diriku, lalu kamu pun bersyukur, dan aku dikaruniai seorang suami yang jelek sepertimu, lalu aku pun bersabar, dan Allah SWT telah menjanjikan surga bagi para hamba-Nya yang bersyukur dan yang bersabar."[92]

Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa berlaku adil secara penuh dan total dalam mempergauli para istri adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, Allah SWT memperingan pentaklifan berlaku adil secara sempurna dan total, dan hanya menuntut kaum suami sesuai dengan batas maksimal kesanggupan,

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena adil dalam mempergauli mencakup perkara-perkara materi dan nonmateri. Perkara-perkara materi adalah seperti jatah giliran, nafkah dan sandang. Perkara nonmateri adalah seperti rasa cinta, kecenderungan dan yang lainnya berupa hal-hal yang berhubungan dengan emosi dan perasaan jiwa yang sulit sekali untuk mengontrolnya.

Oleh karena itu, Allah SWT hanya menaklif (membebani) para suami dengan apa yang mereka sanggupi, yaitu keadilan materi, dan tidak membebani mereka dengan hal-hal yang tidak mereka sanggupi berupa rasa cinta, hasrat, dan berbagai naluri alamiah manusia, sebagaimana hal ini berlaku dalam berbagai pentaklifan-pentaklifan lainnya. Karena rasa cinta, benci dan lain sebagainya tidak ditaklifkan kepada kita.

Akan tetapi, Allah SWT menaklif dengan sesuatu yang memang berada dalam batas-batas kesanggupan manusia dalam mempergauli istri, dengan syarat mereka harus berusaha sekuat dan seoptimal mungkin. Karena mentaklif dengan sesuatu yang berada di luar batas kesanggupan adalah masuk kategori zalim, sementara Allah sekali-kali tidak akan menzalimi para hamba.

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau menggilir para istri beliau secara adil, dan ia bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Aisyah,

اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ
وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي الْقَلْبَ

"Ya Allah, ini adalah pembagianku dalam apa yang hamba miliki, maka janganlah Engkau mencela hamba dalam apa yang Engkau miliki dan tidak hamba miliki. Abu Dawud berkata maksudnya adalah hati (cinta)." **(HR Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Apa yang tidak beliau miliki dan berada di luar batas kesanggupan adalah rasa cinta. Karena Aisyah adalah istri beliau yang paling beliau cintai.

Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu menzalimi istrimu yang kurang kamu cintai, seperti kamu tidak memberinya jatah gilir tanpa persetujuan dan kerelaan hatinya. Menjauhi sikap terlalu condong termasuk dalam batas-batas yang masih tergolong mudah dan bisa dilakukan. Karena itu, janganlah kamu terlalu condong secara berlebihan, meskipun kalian tidak bisa berlaku adil secara penuh dan total. Di sini terkandung semacam teguran. Karena itu, jika kalian memang lebih condong kepada salah satu istrimu, janganlah kamu terlalu berlebihan di dalamnya sehingga istri yang lain yang kurang kamu cintai menjadi

92 *Ibid*, 1/428.

terkatung-katung dan seakan-akan tidak jelas statusnya, tidak terceraikan namun ia seolah-olah seperti tidak bersuami. Kamu tetap harus membahagiakan hatinya, mempergaulinya dengan baik, dan menjaga hak-haknya.

Imam Ahmad, para pemilik kitab as-Sunan, dan Abu Dawud, ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

"Barangsiapa memiliki dua istri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka kelak pada hari Kiamat ia datang dalam keadaan separuh tubuhnya (miring)." **(HR Imam Ahmad, Abu Dawud, ath-Thayalisi)**

Dan jika kamu memperbaiki urusan-urusan kamu, memberikan giliran dengan adil, meninggalkan sikap terlalu condong, zalim dan curang, dan selanjutnya bertakwa kepada Allah SWT dalam segala keadaan, Allah SWT akan mengampuni sikapmu yang telah lalu berupa sikap terlalu condong kepada sebagian istri. Allah SWT senantiasa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat keteledoran, dan senantiasa memberikan rahmat kepada para hamba-Nya yang bertobat dan sadar kembali kepada-Nya.

Ketiga, yaitu kasus di mana terjadi perpisahan dan perceraian di antara suami istri. Jika suami istri terpaksa memang harus berpisah dan cerai karena semua solusi, jalan keluar, penanganan, usaha rekonsiliasi dan perdamaian di antara suami istri akhirnya tidak membuahkan hasil, maka sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak, dengan memberikan kepada masing-masing pihak seorang pasangan pengganti yang lebih baik. Allah SWT Mahaluas karunia-Nya, besar pemberian-Nya, lagi Mahabijaksana dalam semua perbuatan, ketentuan dan aturan-aturan-Nya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Meminta fatwa dalam urusan agama adalah hal yang diperintahkan secara syari`at,

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." **(an-Nahl: 43)**

Ayat 127 surah an-Nisaa' turun untuk memberikan jawaban atas permintaan fatwa menyangkut hak dan kewajiban kaum perempuan secara mutlak. Rasulullah saw. selalu ditanyai tentang banyak hukum yang menyangkut kaum perempuan, baik dalam masalah waris maupun yang lainnya.

Yang dimaksud dengan ayat ﴿مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ adalah apa yang telah ditetapkan untuk kaum perempuan berupa hak waris, mahar, nikah serta semua hal yang menyangkut semua itu dan yang lainnya.

Ayat ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ maknanya adalah mereka bertanya tentang banyak sekali hal. Terkait hal-hal yang belum dijelaskan hukumnya sebelum turunnya ayat ini, Allah SWT menuturkan bahwa Dia akan memberikan fatwa kepada mereka menyangkut hal-hal tersebut. Sedangkan hal-hal yang telah dijelaskan hukumnya dalam ayat-ayat terdahulu, semisal pada ayat 3,

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)" **(an-Nisaa': 3)**

Allah SWT menyuruh mereka untuk merujuk dan melihat kembali kepada ayat-ayat tersebut. Allah SWT menuturkan bahwa ayat-ayat tersebut memberikan fatwa kepada mereka tentang apa-apa yang mereka tanyakan. Di sini, penjelasan dan petunjuk Al-Qur'an

tentang berbagai hukum disebut sebagai pemberian fatwa oleh Al-Qur'an, karena sah-sah saja mengatakan, "Sesungguhnya Kitabullah menjelaskan begini," "Kitabullah memberikan fatwa begini."

Sebagian ulama Hanafiyyah menggunakan ayat ﴿وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ﴾ sebagai landasan dalil bahwa wali selain ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil yang berada di bawah perwaliannya. Karena di sini, Allah SWT menuturkan keinginan menikahi perempuan yatim. Hal ini berarti itu adalah boleh.

Sementara itu, ulama Syafi`iyyah mengatakan bahwa sesungguhnya dalam ayat ini, Allah SWT menuturkan apa yang dulu biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah, sebagai bentuk celaan dan teguran sehingga ayat ini tidak mengandung pengertian yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama Hanafiyyah itu. Di samping itu, keinginan untuk menikahi di sini tidak lantas mesti dilakukan pada saat si anak perempuan yatim masih kecil.

Kesimpulannya adalah intinya ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan yatim menyangkut waris, mahar, pernikahan dan yang lainnya. Sebagaimana pula, ayat ini juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yang masih kecil dan lemah. Semua ini untuk menghapus perilaku umum masyarakat jahiliyyah yang tidak memberikan hak waris kepada anak-anak dan kaum perempuan. Ayat ini juga memerintahkan untuk memperlakukan anak-anak yatim dengan adil. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang mempertegas perintah-perintah tersebut, yaitu sesungguhnya Allah SWT akan membalas kalian atas kebaikan yang kamu kerjakan menyangkut orang-orang yang telah disebutkan itu atau yang lainnya, dan tiada suatu apa pun yang sia-sia di sisi-Nya.

Di antara hukum-hukum yang Allah SWT informasikan bahwa Dia memberikan fatwa kepada mereka dengan hukum-hukum tersebut menyangkut kaum perempuan adalah penanganan kasus terjadinya sikap *nusyuuz* atau berpaling yang dilakukan suami terhadap istrinya. Yang dimaksud dengan berpaling di sini adalah si suami memalingkan dan membuang muka terhadap istrinya atau memalingkan sebagian kemanfaatan dirinya yang sebelumnya ia berikan kepada istrinya, semisal si suami enggan untuk mengajak bicara istrinya, enggan bercanda dengannya dan malas untuk bermesra-mesraan dengannya karena si istri sudah tua atau buruk rupa, atau memiliki suatu perilaku yang tidak baik, atau karena bosan dan jemu. Sikap berpaling di sini tingkatannya lebih ringan dari sikap *nusyuuz.*

Penanganan dengan menggunakan langkah mengadakan kesepakatan damai atau *ash-Shulh* adalah seperti si istri rela melepas hak gilirnya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah dengan suaminya, Rasulullah saw.. Atau dengan cara rela melepas sebagian haknya yang menjadi kewajiban si suami, seperti hak nafkah dan sandang atau memberi si suami sebagian dari maharnya, atau memberi si suami suatu pemberian harta untuk mengambil hatinya supaya si istri tetap bisa menjadi istrinya dan tidak diceraikan.

Langkah si suami yang mau mengambil dan menerima apa yang diberikan oleh si istri dalam kesepakatan damai yang dilakukan bukanlah bentuk memakan harta orang lain secara batil, atau mengambil secara paksa, sepanjang memang di sana ditemukan alasan yang riil dan nyata dari hal-hal yang telah disebutkan, tanpa ada tindakan mengada-ada dan membuat-buat alasan hanya untuk bertujuan supaya ia bisa mendapatkan harta. Oleh karena itu, jika memang sepanjang di sana tidak ada alasan yang bisa diterima dan dibenarkan secara syara',

serta ia hanya berpura-pura bersikap *nusyuuz* dan berpaling, sikap mengambil pemberian yang ada adalah haram hukumnya.

Ketika si suami bersikap *nusyuuz*, Allah SWT memperbolehkan si suami untuk menerima suatu pemberian harta dari istrinya. Sementara jika yang bersikap *nusyuuz* adalah si istri, justru Allah SWT memperbolehkan si istri diberi sanksi oleh suaminya dengan cara menasihati dan menjauhinya di tempat tidur, sebagaimana dijelaskan dalam ayat,

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." **(an-Nisaa': 34)**

Hal itu disebabkan Allah SWT menjadikan kaum laki-laki memiliki derajat *qawaamah* (kepemimpinan yang memikul tanggung jawab) atas kaum perempuan, dan seorang yang dipimpin tidak bisa menghukum pimpinannya dan Allah SWT melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam hal akal, agama, dan kewajiban memikul berbagai beban tanggung jawab yang berat. Hal ini menghendaki sikap *nusyuuz* seorang laki-laki atau seorang suami tidak muncul melainkan karena suatu sebab dan alasan yang kuat dan memaksa.

Sementara itu seorang perempuan, disebabkan sisi emosionalnya yang lebih dominan serta kurangnya akal atau intelektualitasnya dan agamanya, seringkali ia *nusyuuz* hanya karena alasan yang sangat sepele. Di samping itu juga, seorang laki-laki memiliki hak memisah istrinya dengan talak, sementara si istri tidak. Karena itu, seorang istri tidak memiliki jalan apa-apa untuk memberikan sanksi terhadap suaminya ketika pada diri si suami muncul indikasi-indikasi ingin pisah dan tanda-tanda tidak suka.

Ayat ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ menunjukkan bahwa macam-macam *shulh* (kesepakatan berdamai) adalah mubah di dalam permasalahan ini dengan salah satu pihak memberikan suatu harta kepada pihak lain, atau dengan kerelaan si istri untuk melepas hak gilirnya secara mutlak atau untuk jangka waktu tertentu, atau untuk masa yang lama. Bahkan lebih dari itu, ayat ini juga menunjukkan tentang hukum bolehnya *shulh* dalam selain kasus perselisihan di antara suami istri, kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil lain.

Ayat ini menunjukkan bolehnya *shulh* dalam kasus di mana salah satu pihak menyangkal gugatan yang ada (*ash-Shulh 'an inkaarin*) dan *shulh* dengan *al-Mushaalah 'anhu* (suatu hak yang diklaim atau digugat) adalah *majhuul* (tidak diketahui secara jelas dan spesifik), sebagaimana hal ini dikatakan oleh al-Jashshash.[93] Keberadaan kalimat ini sebagai kalimat sisipan dan berlaku seperti perumpamaan dan contoh merupakan salah satu alasan yang memperkuat bahwa kalimat ini bersifat umum.

Al-Qurthubi juga mengatakan, bahwa ayat ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ adalah bentuk kalimat yang bersifat umum dan mutlak. Hal ini berarti bahwa *shulh* yang hakiki dan sebenarnya yang bisa menjadikan jiwa tenang dan bisa menghentikan dan menghilangkan perselisihan yang ada adalah lebih baik secara mutlak. Termasuk ke dalam cakupan makna ini adalah *shulh* atau kesepakatan berdamai antara seorang suami dengan istrinya menyangkut harta, persetubuhan (nafkah batin) dan yang lainnya.[94]

Allah SWT dalam ayat وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ menginformasikan bahwa sifat *asy-Syuhh* (sayang untuk melepas hak nya, merasa berat untuk melepaskannya) ditemukan pada setiap orang. Manusia secara naluri dan alamiah

93 *Ahkaamul Qur'aan*, 1/283.

94 *Tafsir al-Qurthubi*, 5/406.

pasti memiliki sifat yang satu ini. Jika sifat yang satu ini sampai berujung pada perbuatan tidak mau menunaikan hak-hak syari`at atau hak-hak yang menjadi tuntutan sifat muru`ah, sifat ini berubah menjadi sifat bakhil dan ini adalah penyakit.

Ayat ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا﴾ yang *khithaab*-nya ditujukan kepada kaum suami menunjukkan bahwa seorang suami yang sudah tidak suka lagi kepada istrinya memungkinkan dirinya bersikap *asy-Syuhh* dan tidak berbuat baik kepada istrinya yang dibenci itu. Namun jika para suami tetap berbuat baik dan bertakwa dalam mempergauli istri kamu dengan tetap mempertahankannya meskipun kamu sudah tidak ingin bersama-sama lagi dengannya, serta menjauhkan diri dari sikap menzalimi sang istri, hal itu tentunya lebih baik bagi kamu.

Adil yang tidak masuk ke dalam cakupan lingkup pentaklifan adalah adil dalam hal-hal yang berada di luar kendali dan kehendak manusia, yaitu hal-hal yang sudah menjadi naluri bawaan dan sifat alamiah manusia yang Allah SWT tidak mentaklif kita dengan hal-hal itu seperti rasa cinta dan benci. Hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang berada di luar batas kesanggupan manusia, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam cakupan adil yang sempurna dan total yang Allah SWT informasikan bahwa adil seperti ini adalah hal yang *muhal* dan tidak mungkin dilakukan.

Para imam tafsir dari generasi salaf seperti Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, Abu Ubaidah dan yang lainnya mengatakan bahwa adil yang diinformasikan Allah SWT adalah hal yang berada di luar batas kesanggupan dan kemampuan manusia yaitu, memberikan porsi yang sama di antara para istri dalam hal perasaan cinta dan kecenderungan hati. Sudah maklum bahwa hal itu adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan dan kesanggupan manusia. Jadi, adil yang tidak mungkin dilakukan dalam ayat ini adalah adil dalam hal perasaan cinta saja. Jika tidak seperti ini pengertiannya, tentunya akan terjadi kontradiksi dengan ayat,

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." **(an-Nisaa': 3)**

Adil yang diperintahkan dan menjadi syarat bolehnya seseorang berpoligami adalah adil dan memperlakukan sama di antara para istri dalam hal-hal yang dimampui dan berada dalam jangkauan, seperti adil memperlakukan sama di antara mereka dalam hal giliran, nafkah, sandang, papan, dan semua pernak-perniknya yang berada dalam batas kesanggupan dan kemampuan serta berada dalam jangkauannya.

Hal ini berarti bahwa tidak wajib memperlakukan dengan adil dan sama di antara para istri dalam hal perasaan cinta. Karena perasaan cinta berada di luar batas-batas kesanggupan dan kontrol manusia. Aisyah sebagaimana yang sudah pernah disinggung adalah istri Rasulullah saw. yang paling beliau cintai. Dari sini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa tidak wajib memperlakukan sama dan adil di antara para istri dalam hal persetubuhan, karena hasrat bersetubuh sangat terkait erat dengan perasaan cinta, ketertarikan dan kecenderungan hati, sementara perasaan cinta dan kecenderungan hati berada dalam genggaman Zat Yang membolak-balikkan hati.

Akan tetapi, sama sekali tidak boleh menjadikan perasaan cinta dan kecenderungan hati sebagai alasan dan motif untuk berlaku zalim, karena Allah SWT berfirman ﴿فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ

﴿الْمَيْلِ﴾. Mujahid mengatakan, janganlah kamu sengaja berlaku tidak baik, tetapi komitmenlah kamu pada sikap adil dan perlakuan sama di antara para istri dalam hal giliran dan nafkah karena hal ini termasuk ke dalam batas-batas yang dimampui dan disanggupi.

Menjadi sebuah keharusan untuk senantiasa memelihara kehormatan seorang perempuan, menghormati pribadinya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memaksa dirinya berlaku menyimpang, karena Allah SWT berfirman ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾. Ia tidak terceraikan namun seakan-akan ia tidak bersuami. Ini adalah bentuk menyerupakan dengan sebagian dari sesuatu yang terjuntai menggantung. Karena posisinya yang tidak menempel di tanah dan tidak pula menempel pada tempat penggantungan.

Setelah memberikan dorongan dan motivasi untuk mengadakan perdamaian di antara suami istri, Allah SWT menuturkan dalam ayat ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾ tentang bolehnya pisah dan cerai jika memang tidak ada jalan lain lagi untuk menghindarinya. Allah SWT menghibur hati kedua belah pihak dan menjanjikan kepada masing-masing bahwa Dia akan memberikan kecukupan kepada kedua belah pihak, jika memang perpisahan itu dilatarbelakangi maksud dan keinginan menghindarkan diri dari perbuatan tidak menunaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan-Nya.

Oleh karena itu, hendaklah kedua belah pihak sama-sama berprasangka baik kepada Allah SWT. Karena siapa tahu, barangkali Allah SWT akan memberikan pasangan pengganti kepada si suami yang bisa membahagiakan dan menenteramkan hatinya, begitu juga akan memberikan pasangan pengganti kepada si istri yang bisa memberikan keluasan dan kebahagiaan kepada dirinya.

Diriwayatkan dari Ja`far bin Muhammad, bahwasanya ada seorang laki-laki mengadu kepada dirinya mengenai nasib yang miskin. Lalu Ja`far bin Muhammad menyuruhnya untuk menikah. Singkat cerita, laki-laki itu pun akhirnya menikah, namun kemudian ia datang lagi kepada Ja`far untuk mengadukan nasibnya yang tetap tidak berubah dan tetap saja miskin. Ja`far bin Muhammad menyuruh laki-laki itu supaya menceraikan istrinya. Lalu Ja'far bin Muhammad ditanya tentang ayat ini, lalu ia berkata, "Aku menyuruh laki-laki itu untuk menikah, siapa tahu ia adalah termasuk ke dalam golongan ayat 32 surah an-Nuur,

"Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." **(an-Nuur: 32)**

Ketika ternyata ia bukan termasuk ke dalam golongan ayat ini, aku pun menyuruhnya untuk cerai karena siapa tahu barangkali ia termasuk ke dalam golongan ayat 130 surah an-Nisaa',

"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana." **(an-Nisaa': 130)**[95]

Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan pernyataan bahwa sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Mencukupi makhluk-Nya, Mahabijaksana dalam perbuatan dan menetapkan hukum-hukum-Nya. Ini adalah nash eksplisit yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT. adalah sumber rezeki, kekayaan dan keluasan penghidupan. Sesungguhnya Dia Yang menjamin dan menanggung rezeki para hamba, bahwa hikmah dan kebijaksanaan-Nya berada pada puncak keluhuran dan ketinggian dalam segala sesuatu, baik dalam hal penciptaan dan kreasi, pembuatan syari`at dan hukum, maupun pentasharufan dan pembalasan.

---

95 *Tafsir al-Qurthubi*, 5/408.

KEPUNYAAN ALLAH-LAH HAKIKAT KEPEMILIKAN DI ALAM SEMESTA SERTA KESEMPURNAAN KUASA DAN KEHENDAK, PAHALA DUNIA DAN AKHIRAT BAGI MUJAHID

Surah an-Nisaa' Ayat 131 - 134

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

"Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh, Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar maka (ketahuilah), milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Mahakaya, Maha Terpuji. Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkan-Nya kamu semua wahai manusia! Kemudian Dia datangkan (umat) yang lain (sebagai penggantimu). Dan Allah Mahakuasa berbuat demikian. Barangsiapa menghendaki pahala di dunia maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." **(an-Nisaa': 131-134)**

I'raab

﴿مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ﴾ Kata ﴿إِيَّاكُمْ﴾ adalah *dhamir munfashil manshuub* karena di`athaf-kan kepada kata ﴿الَّذِينَ﴾ yang berkedudukan sebagai *maf'uul bihi* dari *fi'il,* ﴿وَصَّيْنَا﴾.

Di sini terdapat pembuangan huruf *jarr ba`* dari kata *"an"* sehingga asalnya adalah ﴿بِأَنْ اتَّقُوْا اللهَ﴾. Atau kata ﴿أَنْ﴾ di sini adalah *an mufassirah* karena *at-Taushiyah* ﴿وَصَّيْنَا﴾ mengandung makna ﴿القَوْلُ﴾ (perkataan).

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ sungguh kami benar-benar telah memerintahkan kepada umat Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitab suci mereka. Kata *"al-Kitaab"* adalah isim jenis yang mencakup kitab-kitab samawi. ﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ kepada kamu sekalian juga wahai umat Al-Qur'an. ﴿أَنِ اتَّقُوا اللهَ﴾ takutlah kamu kepada hukuman-Nya dengan cara kamu patuh dan taat kepada-Nya.

﴿وَإِن تَكْفُرُوا﴾ Kami katakan kepada mereka dan kepada kalian bahwa jika kalian kufur, menolak dan ingkar terhadap apa yang diwasiatkan dan diperintahkan kepada kalian itu. ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ sesungguhnya segala apa yang di langit dan di bumi adalah makhluk ciptaan Allah SWT, milik-Nya dan hamba-Nya. Oleh karena itu, kekufuran kalian sekali-kali tidak akan menimbulkan mudharat kepada-Nya.

﴿وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا﴾ dan adalah Allah SWT Mahakaya, tidak butuh kepada makhluk-Nya dan tidak pula kepada ibadah mereka. ﴿حَمِيدًا﴾ lagi Maha Terpuji dalam apa yang diperbuat-Nya terhadap mereka, baik apakah manusia memuji-Nya maupun tidak.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ Kalimat ini disebut secara berulang untuk mempertegas dan memperkuat pengukuhan faktor dan alasan yang mengharuskan untuk bertakwa. ﴿وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا﴾ dan cukuplah Allah SWT sebagai Pengawas, Penjaga, dan Saksi bahwa segala apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan-Nya.

Keserasian Antar Ayat

Ketika Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang lemah, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia memerintahkan semua itu bukan karena Dia membutuhkan amal perbuatan para hamba, karena segala apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan-Nya. Oleh karena itu, sudah pasti Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka dan Dia Kuasa untuk memberikan kecukupan kepada mereka. Akan tetapi, perintah tersebut tidak lain supaya para hamba mau berbuat amal-amal kebaikan dan kesalehan.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menginformasikan bahwa Dia-lah Sang Pemilik langit dan bumi, bahwa Dialah Sang Penguasa di langit dan bumi, bahwa segala apa yang ada di langit dan bumi adalah milik-Nya, makhluk ciptaan-Nya dan hamba-Nya, dan Dialah Sang Pemilik otoritas mutlak dan absolut.

Sungguh Kami benar-benar telah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kamu dari umat Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, apa yang juga Kami perintahkan kepada kalian. Kami juga mewasiatkan kepada mereka apa yang Kami wasiatkan kepada kalian, yaitu bertakwa kepada Allah SWT dengan hanya menyembah kepada-Nya semata, tiada sekutu bagi-Nya, serta dengan menegakkan sunnah, hukum, ketentuan-ketentuan dan syari`at-Nya.

Jika kalian mengufuri dan mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT dan kebaikan-Nya, sesungguhnya Allah SWT adalah Sang Pemilik kekuasaan dan kerajaan di alam semesta ini sehingga kekufuran dan pembangkangan kalian sama sekali tidak akan menimbulkan suatu mudharat sedikit pun terhadap-Nya. Begitu pula syukur dan ketakwaan kalian sama sekali tidak memberikan suatu kemanfaatan sedikit pun kepada-Nya. Allah SWT mewasiatkan dan memerintahkan kamu untuk bertakwa dan bersyukur adalah karena rahmat-Nya, bukan karena kebutuhan-Nya.

Kalimat ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ di`*athaf*-kan kepada kalimat ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾. Karena maknanya adalah Kami memerintahkan kepada mereka dan kepada kalian untuk bertakwa. Kami katakan kepada mereka dan kepada kalian bahwa jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah SWT segala kepemilikan dan kekuasaan. Artinya, sebagaimana yang dikatakan oleh az-Zamakhsyari,[96] sesungguhnya kepunyaan Allah-lah seluruh makhluk, Dialah Pencipta mereka, Pemilik mereka, dan Zat Yang memberi mereka berbagai jenis kenikmatan. Oleh karena itu, sudah menjadi hak-Nya untuk ditaati dan tidak didurhakai, manusia takut kepada hukuman-Nya dan mengharap-harap pahala-Nya.

Sungguh Kami telah mewasiatkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang diberi al-Kitab dari umat-umat terdahulu, juga kepada kamu sekalian, supaya bertakwa kepada Allah SWT. Hal itu merupakan wasiat dan perintah lama yang selalu diwasiatkan Allah SWT kepada para hamba-Nya, bukan terkhusus hanya kepada umat Muhammad. Dengan ketakwaan, mereka berbahagia di sisi Allah SWT dan bisa meraih keselamatan. Kami katakan kepada mereka dan kepada kalian, "Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah SWT di langit dan bumi-Nya memiliki hamba-hamba dari golongan malaikat, manusia dan jin yang mengesakan-Nya, menyembah-Nya dan bertakwa kepada-Nya."

Allah SWT Mahakaya dan sedikit pun tidak membutuhkan makhluk-Nya, tidak membutuhkan suatu apa pun serta ibadah mereka. Allah SWT dengan Zat-Nya dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya adalah Yang berhak untuk dipuji

96 *Al-Kasysyaaf*, 1/428-429.

karena begitu banyak nikmat-Nya, sekali pun tidak ada seorang dari mereka yang memuji-Nya. Allah SWT. berfirman,

"Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh." **(adz-Dzaariyaat: 57-58)**

Di ayat selanjutnya Allah menguatkan dan mempertegas lagi. Segala apa yang di langit dan di bumi semuanya adalah makhluk ciptaan dan milik Allah SWT. Dia melakukan apa saja terhadap semua itu sekehendak-Nya, baik mengadakan dan meniadakan maupun menghidupkan dan mematikan. Cukuplah Allah SWT sebagai Pengawas, Pengurus, Penjaga, dan Penjamin segala urusan para hamba dalam perkara rezeki mereka dan segala perkara mereka yang lain.

Az-Zamakhsyari mengatakan, pengulangan ayat ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ adalah untuk mempertegas dan memperkukuh hal yang menjadi alasan untuk mengharuskan bertakwa kepada Allah SWT supaya mereka bertakwa kepada-Nya, lalu menaati-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya. Karena rasa takut dan takwa adalah pangkal kebaikan seluruhnya.[97]

Selanjutnya, Allah SWT menyampaikan ancaman dalam bentuk yang umum, jelas, tegas dan eksplisit,

Wahai umat manusia, jika Allah SWT. berkehendak untuk membinasakan kamu sekalian dan mengadakan kaum yang lain sebagai ganti kalian, sesungguhnya Dia Kuasa melakukan hal itu. Karena segala apa yang di langit dan di bumi adalah berada dalam genggaman-Nya dan tunduk kepada kekuasaan dan otoritas-Nya. Allah SWT Mahakuasa untuk meniadakan dan mengadakan. Tiada suatu apa pun yang dikehendaki-Nya berada di luar kuasa-Nya.

Ini adalah ekspresi kemurkaan terhadap orang-orang musyrik yang selalu mengganggu dan menyakiti Rasulullah saw. serta menentang dakwah beliau. Sekaligus ini juga bentuk menakut-nakuti dan menegaskan kuasa Allah SWT untuk membinasakan kamu sekalian dan mengganti dengan kaum yang lain jika kamu sekalian durhaka dan membangkang kepada-Nya. Hal ini seperti firman-Nya dalam ayat,

"Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar) Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan (durhaka) seperti kamu." **(Muhammad: 38)**

Ada sebagian ulama salaf bertutur, "Betapa remeh dan tiada berartinya hamba bagi Allah SWT ketika mereka menyia-nyiakan dan mengabaikan perintah-Nya." Allah SWT berfirman,

"Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar)? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu), dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah." **(Ibraahiim: 19-20)**

Barangsiapa yang dengan usaha, amal dan jihadnya, menghendaki pahala dunia, yakni kenikmatan-kenikmatan duniawi berupa harta kekayaan, kedudukan, dan yang lainnya, sesungguhnya di sisi Allah SWT ada pahala dunia dan akhirat. Seperti seorang mujahid yang dengan jihadnya ia menghendaki ghanimah. Mengapa ia hanya menginginkan ghanimah, padahal ghanimah adalah sesuatu yang sangat remeh? Semestinya ia menginginkan dan mencari kebaikan dunia dan akhirat sehingga ia pun bisa mendapatkan kedua-duanya sekaligus, yaitu ia bisa mendapatkan harta ghanimah dan sekaligus mendapatkan surga jika ia memang

97 *Al-Kasysyaaf*, 1/428-429.

berjihad dengan tulus ikhlas hanya karena Allah SWT semata. Maknanya adalah di sisi Allah SWT ada pahala dunia dan akhirat untuknya jika ia menginginkannya. Karena itu, semestinya ia harus mengharapkan kedua-duanya: pahala dunia dan akhirat sekaligus.

Di sini terkandung isyarat bahwa sesungguhnya agama membimbing dan menunjuki para penganutnya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, bahwa petunjuk itu adalah dari karunia dan rahmat Allah SWT. Seandainya kaum Muslimin tetap teguh dan konsisten di atas perintah-perintah Tuhan mereka dan petunjuk konstitusi mereka, tentulah mereka akan tetap menjadi para penguasa dunia.

Di antara ayat lain yang mengandung semangat sama dengan ayat ini adalah

"Maka di antara manusia ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,' dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari adzab neraka.' Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungan-Nya." **(al-Baqarah: 200-202)**

"Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat." **(asy-Syuuraa: 20)**

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka Jahannam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing (golongan), baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (golongan) itu (yang menginginkan akhirat), Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya." **(al-Israa': 18-21)**

Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan ﴿وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾. Allah SWT senantiasa Maha Mendengar perkataan hamba-hamba-Nya, lagi Maha Melihat dan Mengetahui segala maksud, tujuan, dan amal perbuatan. Oleh karena itu, dalam setiap perkataan dan perbuatan, hendaklah manusia senantiasa menanamkan kesadaran bahwasanya Allah SWT senantiasa melihat dan mengawasi.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Hal yang dapat dipetik dari ayat-ayat di atas adalah mengetahui dan memahami informasi-informasi yang pasti dan permanen dalam wahyu Ilahi sejak permulaan penciptaan, juga dalam setiap agama, dan bagi setiap orang yang beramal dan berjihad di jalan Allah SWT yaitu seperti berikut.

1. Segala apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah SWT, makhluk ciptaan-Nya, berada di bawah otoritas dan kekuasaan-Nya.
2. Perintah bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Ilahi dan menjauhi larangan-larangan-Nya bersifat umum untuk semua umat. Ada sebagian orang arif bertutur, "Ayat وَلَقَدْ وَصَّيْنَا adalah poros ayat-ayat Al-Qur'an karena semua kandungan

Al-Qur'an berkisar seputar ayat ini.

3. Kemaksiatan dan kekufuran para hamba sama sekali tidak menimbulkan mudharat sedikit pun terhadap Allah SWT. Begitu juga, ketaatan dan keimanan hamba sedikit pun tidak memberikan suatu kemanfaatan kepada-Nya.

Ayat ﴿وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ disebutkan berulang, yaitu pada ayat 131 dan 132. Hal ini adakalanya berfungsi untuk mempertegas dan menguatkan, supaya para hamba tersadar dan memerhatikan apa yang ada di kerajaan dan kekuasaan Allah SWT dan bahwa Dia Mahakaya (sama sekali tidak butuh suatu apa pun) dari alam semesta. Adakalanya pengulangan penyebutan ayat tersebut adalah karena beberapa faedah, yaitu pertama-tama Allah SWT mengabarkan bahwasanya Dia memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, karena kepunyaan Allah-lah segala apa yang di langit dan di bumi, dan sekali-kali perbendaharaan dan gudang-gudang-Nya tidak akan pernah habis.

Selanjutnya Allah SWT berfirman, "Kami mewasiatkan dan memerintahkan kepada kalian dan kepada Ahlul Kitab untuk bertakwa, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya dan sedikit pun tidak butuh kepada kalian, karena kepunyaan-Nya segala apa yang di langit dan di bumi."

Kemudian berikutnya, dalam ayat ﴿وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا﴾, Allah SWT memberitahukan bahwa Dia Yang menjaga, mengurus, dan mengatur segala urusan dan perkara mereka karena kepunyaan-Nyalah segala apa yang di langit dan di bumi. Di sini, digunakan kalimat ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ bukan (مَنْ فِي السَّمَوَاتِ), karena yang dimaksudkan adalah jenis, sementara di langit dan di bumi ada makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal.

Kesimpulannya adalah penyebutan ayat ﴿وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ secara berulang di sini adalah untuk menancapkan dan mengukuhkan keyakinan dan aqidah bahwa segala sesuatu dari karunia Allah SWT. Juga, untuk memublikasikan bahwa sesungguhnya Allah SWT Mahakaya dan sama sekali tidak butuh kepada makhluk sehingga Dia sama sekali tidak terkena suatu kemudharatan sedikit pun dengan kekufuran para hamba, dan juga untuk menjelaskan bahwa Allah-lah Yang menjaga, mengawasi, dan mengatur makhluk-Nya.

4. Allah SWT memiliki kehendak bebas dan kuasa mutlak untuk melenyapkan orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan setiap pembangkang, lalu mewujudkan kaum yang lain sebagai ganti mereka, yang kaum itu lebih taat kepada Allah SWT dari yang ada sekarang.

Ayat ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ mengandung ancaman dan peringatan untuk setiap orang yang memegang suatu jabatan, otoritas dan kepemimpinan, lalu ia tidak berlaku adil kepada rakyatnya, atau orang yang berilmu lalu ia tidak mengamalkan ilmunya dan tidak menasihati orang-orang, bahwa jika ia berlaku seperti itu, hendaklah ia takut Allah SWT membinasakan dan mengg antinya dengan yang lain.

Qudrah (kuasa, mampu) adalah sifat azali Allah SWT yang cakupannya tiada batas sebagaimana cakupan ilmu-Nya juga tiada batas. Dalam hal ini, penggunaan bentuk kata *maadhi* seperti ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيْرًا﴾, maupun *mustaqbal* (*mudhaari'*) adalah bermakna sama. Namun kenapa yang dipilih adalah bentuk kata *maadhi*, adalah karena untuk mengantisipasi

supaya jangan sampai muncul persepsi atau asumsi bahwa Allah SWT adalah *hadiits* (baru) dalam Zat dan sifat-Nya. *Qudrah* adalah kuasa dan mampu untuk melakukan sehingga tidak mungkin sifat ini dibarengi dengan keberadaan sifat *al-'Ajz* (lemah, tidak kuasa, tidak mampu).

5. Barangsiapa yang mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT karena mencari dan menginginkan akhirat, Allah SWT akan memberikan kepadanya di akhirat. Barangsiapa yang mengerjakan hal itu karena mencari dunia, Allah SWT memberi sesuai yang telah ditetapkan untuknya di dunia, sedang di akhirat ia tiada mendapatkan suatu pahala karena ia beramal karena selain Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

   "Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat." **(asy-Syuuraa: 20)**

   "Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan." **(Huud: 16)**

   Ini jika yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir dan ini adalah penafsiran yang dipilih oleh ath-Thabari.[98]

   Namun yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwa ayat ini bersifat umum dan maknanya pun sudah jelas. Oleh karena itu, janganlah seseorang memiliki keinginan berusaha dan beramal hanya untuk dunia semata, tetapi hendaklah ia memiliki keinginan dan tekad yang luhur untuk meraih keinginan-keinginan yang luhur di dunia dan akhirat.[99]

ADIL DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN MENJALANKAN PERADILAN, MEMBERIKAN KESAKSIAN DENGAN BENAR, BERIMAN KEPADA ALLAH SWT, RASUL, DAN KITAB-KITAB SAMAWI

Surah an-Nisaa' Ayat 135 - 136

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti

98 *Tafsir ath-Thabari*, 5/205; *Tafsir al-Qurthubi*, 5/410.

99 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/565.

terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh." **(an-Nisaa': 135-136)**

Qiraa'aat

﴿وَإِن تَلْوُوا۟﴾

1. (وَإِن تَلُوْا) Ini adalah *qiraa'aat* Ibnu Amir dan Hamzah.
2. (وَإِن تَلْوُوْا) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنزَلَ﴾

1. (نُزِّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أُنزِلَ) Dengan menggunakan bentuk *fi'il mabnii majhuul* (*nuzzila, unzila*). Ini adalah *qiraa'aat* Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir.
2. (نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنزَلَ) Dengan menggunakan bentuk *fi'il mabnii ma'luum* (*nazzala, anzala*). Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿شُهَدَاءَ﴾ Kata ini dibaca *manshuub* adakalanya sebagai sifat dari kata ﴿قَوَّامِيْنَ﴾, atau sebagai *haal* dari *dhamir* kata ﴿قَوَّامِيْنَ﴾.

﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ Di sini digunakan kata ﴿بِهِمَا﴾ dengan *dhamir* untuk dua, bukan (بِهِ) dengan *dhamir* satu, padahal huruf *'athaf* atau kata sambung ﴿أَوْ﴾ (atau) adalah untuk salah satu dari dua hal bukan untuk kedua-duanya. Hal ini karena empat alasan seperti berikut.

1. Di sini yang dipertimbangkan adalah maknanya karena makna kalimat ini adalah (إِن يَكُنِ الْخَصْمَانِ غَنِيَّيْنِ أَوْ فَقِيْرَيْنِ فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا) jika kedua belah pihak yang berperkara adalah orang kaya atau orang miskin, Allah SWT lebih mengetahui mereka berdua dan lebih mengetahui kemashlahatan-kemaslahatan mereka berdua.
2. Ketika maknanya adalah maka Allah SWT lebih mengetahui kondisi kaya orang yang kaya dan kondisi miskin orang miskin, *dhamir* yang ada dikembalikan kepada kedua-duanya.
3. *Dhamir* yang ada dikembalikan kepada kedua-duanya adalah tidak lain karena yang dimaksudkan bukanlah orang kaya dan orang miskin secara spesifik dan tertentu.
4. Bahwa kata sambung ﴿أَوْ﴾ di sini adalah bermakna kata sambung *wawu* yang memiliki fungsi menggabungkan di antara dua hal atau beberapa hal. Oleh karena itu, di sini digunakan kata ﴿بِهِمَا﴾. Kata sambung, ﴿أَوْ﴾ yang memiliki makna seperti kata sambung *wawu* adalah menurut pendapat al-Akhfasy dan ulama nahwu Kufah.

﴿أَن تَعْدِلُوْا﴾ Kata ini berkedudukan *i'raab nashab* dengan mengasumsikan pembuangan huruf *jarr* (*naz'ul khaafidh*). Kira-kira asalnya adalah (لِئَلَّا تَعْدِلُوْا), atau karena kira-kira asalnya adalah (كَرَاهَةَ أَنْ تَعْدِلُوْا), seperti ayat 176 dari surah an-Nisaa', ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾, yakni (لِئَلَّا تَعْدِلُوْا).

﴿وَإِن تَلْوُوْا﴾ Dengan dua huruf *wawu*. Asalnya adalah (تَلْوِيُوْا) mengikuti *wazan* (تَفْعَلُوْا), dari *fi'il*, (لَوَى يَلْوِيْ لَيًّا وَلَوْيًا). Lalu huruf *dhammah* yang terdapat pada huruf *ya`* dipindahkan ke huruf sebelumnya (yaitu huruf *wawu*), sehingga huruf *ya`* menjadi mati dan setelahnya juga terdapat *dhamir wawu* jamak yang juga mati (تَلْوِيُوْا), maka huruf *ya`* harus dibuang karena bertemu dengan huruf *wawu* yang juga mati, sehingga menjadi (تَلْوُوْا), mengikuti *wazan* (تَفْعُوْا).

Balaaghah

﴿قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ Kata ﴿قَوَّامِينَ﴾ adalah bentuk *shighat mubaalaghah.*

﴿غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *ath-Thibaaq.*

﴿آمَنُوا آمِنُوا﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *jinaas naaqish* karena ada perbedaan pada harakat.

﴿ضَلَّ ضَلَالًا﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *jinaas mughaayir.*

Mufradaat Lughawiyyah

﴿قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ Kata ﴿قَوَّامِينَ﴾ adalah bentuk *shighat mubaalaghah,* yakni jadilah kamu sekalian orang-orang yang menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya dalam bentuk yang paling optimal, intensif, dan sempurna. ﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ menjadi para saksi yang memberikan kesaksian dengan benar hanya karena Allah SWT semata. ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ sekalipun kesaksian itu adalah kesaksian yang memberatkan diri kalian sendiri. Karena itu, berikanlah kesaksian dengan sebenar-benarnya atas diri kalian sendiri, dengan cara kalian mengakuinya serta tidak menyembunyikannya dan tidak menutup-nutupinya.

﴿فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ Allah SWT lebih mengetahui tentang mereka berdua daripada kalian, dan lebih mengetahui kemashlahatan-kemashlahatan mereka berdua.

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾ karena itu, janganlah kamu sekalian mengikuti hawa nafsu dalam kesaksian kalian, seperti dengan bersikap berat sebelah dan memihak kepada pihak yang kaya misalnya untuk menarik hati dan simpati umpamanya, atau kepada pihak yang miskin karena merasa iba dan kasihan kepadanya. ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ agar kamu tidak melenceng dari kebenaran.

﴿وَإِنْ تَلْوُوا﴾ dan jika kamu sekalian mereduksi, mendistorsi, dan memutar balikkan kata-kata kalian dalam kesaksian. Ada sebuah versi *qiraa'aat* yang membuang huruf *wawu* yang pertama dengan tujuan meringankan bacaan (*takhfiif*).

﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾ atau kalian berpaling dari memberikan kesaksian, yakni tidak mau memberikan kesaksian. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ maka sesungguhnya adalah Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat dan kerjakan, lalu Dia akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatanmu.

Sebab Turunnya Ayat 135

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, ia berkata, "Tatkala ayat ini turun, ada dua orang yang berperkara kepada Rasulullah saw. Salah satunya adalah orang kaya dan yang satunya lagi adalah orang miskin. Waktu itu, Rasulullah saw. berada di pihak si miskin, beliau melihat bahwa si miskin tidak menzalimi si kaya. Lalu Allah SWT menolak melainkan beliau harus menegakkan keadilan kepada si miskin maupun si kaya.

Keserasian Antar Ayat

Ini adalah perintah yang bersifat umum untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Perintah ini disebutkan langsung setelah perintah untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan kaum perempuan pada ayat tentang *al-Istiftaa`* di atas (ayat 127). Karena tegaknya suatu masyarakat tidak bisa terwujud melainkan dengan keadilan serta menjaga sistem dan aturan. Begitu juga, suatu kekuasaan tidak akan bisa bertahan lama melainkan dengan keadilan, karena keadilan adalah suatu pilar atau pondasi keberlangsungan dan keberlanjutan suatu kekuasaan.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-Nya yang Mukmin agar mereka benar-

benar menegakkan keadilan, jangan sampai mereka terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela, dan supaya mereka saling bekerjasama, bersinergi bahu membahu saling membantu dan mendukung dalam menegakkan keadilan,

Wahai orang-orang Mukmin, jadilah kamu sekalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan dengan sesungguh-sungguhnya. Keadilan adalah bersifat umum, mencakup semua bidang dan lingkup, seperti dalam bidang hukum peradilan di antara manusia, pekerjaan dalam sektor apa pun, dan dalam lingkup keluarga. Seorang hakim harus menegakkan keadilan diantara manusia, seorang pengusaha harus berlaku adil di antara para buruh dan pekerjanya, seorang suami harus berlaku adil diantara para istri dan anak-anaknya dalam memperlakukan mereka dan dalam pemberian.

Jadilah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar karena Allah SWT senantiasa berkomitmen kepada kebenaran yang membuat Allah SWT ridha dan memberikan kesaksian hanya karena mengharap ridha Allah SWT semata, sehingga kesaksian yang diberikan pun valid, adil, dan benar, tanpa memedulikan siapa pun dan tanpa dikeruhkan oleh sikap memihak, berat sebelah dan bias.

Berikanlah kesaksian dengan benar, murni, jujur apa adanya dan objektif, sekalipun kesaksian itu adalah atas diri kalian sendiri (kesaksian yang memberatkan diri kalian sendiri) dengan cara kalian memberikan pengakuan dengan benar dan jujur, tidak menyembunyikannya dan tidak menutup-nutupinya. Orang yang memberikan pengakuan menyangkut suatu hak atas dirinya sendiri berarti ia memberikan kesaksian atas dirinya sendiri. Karena kesaksian adalah mengungkapkan kebenaran. Selain itu, berikanlah kesaksian dengan benar dan jujur, sekalipun kesaksian itu adalah atas kedua orang tua dan kaum kerabat. Karena berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung ikatan kekerabatan dengan kaum kerabat tidaklah dengan cara diekspresikan dengan memberikan kesaksian karena selain Allah SWT. Akan tetapi, berbakti kepada kedua orang tua dan menjaga ikatan kekerabatan dengan kaum kerabat dalam koridor kebenaran dan kebaikan.

Dalam memberikan kesaksian, janganlah kamu memihak kepada si kaya karena kekayaannya dan jangan pula kepada si miskin karena menaruh belas kasihan dan iba kepada si miskin karena kemiskinannya. Akan tetapi serahkanlah semuanya kepada Allah SWT, karena Dia adalah Yang mengurus perkara mereka berdua, lebih mengetahui tentang mereka berdua daripada kalian, dan lebih mengetahui apa saja yang mengandung kemashlahatan dan kebaikan bagi mereka berdua.

Janganlah kamu sekalian mengikuti hawa nafsu supaya kamu tidak menyimpang dari kebenaran menuju kepada kebatilan karena hawa nafsu akan menggelincirkan ke dalam kesalahan. Atau, jangan sampai hawa nafsu, fanatisme dan kebencian orang-orang kepada kalian, mendorong kalian meninggalkan sikap adil dalam urusan dan perkara kalian. Tetapi, tetap teguh dan konsistenlah kamu sekalian dalam menegakkan keadilan dalam keadaan apa pun. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan." **(al-Maa'idah: 8)**

Jika kamu memutarbalikkan dan memplintir perkataan kamu, yakni, mengubah,

mendistorsi, memanipulasi, dan mereduksi kesaksian. Kata ﴿اللَّيّ﴾ artinya adalah mengubah, mendistorsi, memanipulasi, memplintir sedemikian rupa dan sengaja bohong. Allah SWT berfirman,

"Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca Kitab, agar kamu menyangka (yang mereka baca) itu sebagian dari Kitab, padahal itu bukan dari Kitab." **(Aali `Imraan: 78)**

Atau, jika kalian berpaling dari memberikan kesaksian. *Al-I'raadh* atau berpaling di sini adalah menyembunyikan kesaksian dan tidak mau memberikan kesaksian. Allah SWT berfirman,

"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(al-Baqarah: 283)**

Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

"Maukah kamu sekalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi, yaitu saksi yang bersedia memberikan kesaksian sebelum ia diminta." **(HR Muslim)**

Apabila kalian mengubah, memanipulasi, dan mendistorsi kesaksian atau kalian berpaling dari memberikan kesaksian, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui amal perbuatan kalian. Dia akan membalas kalian atas semua amal perbuatan kalian. Di sini digunakan kata ﴿الْخَبِير﴾ bukan (الْعَلِيم). Itu karena kata (الْخِبْرَة) (akar kata (الْخَبِير)) adalah mengetahui perkara-perkara yang halus, lembut, rumit, dan samar. Hal ini sesuai dengan konteks yang ada, yaitu kesaksian. Karena kesaksian mengandung banyak potensi munculnya ketidakjujuran, distorsi, rekayasa, manipulasi, pemelintiran serta pemutarbalikan perkataan dan fakta. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang melanggar perintah sadar dan takut karena sesungguhnya Allah SWT Maha *Khabiir*.

Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk beriman kepada-Nya, Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah SWT, Rasul-Nya, al-Kitab yang Allah SWT turunkan kepada Rasul-Nya, serta kepada Al-Kitab yang Allah SWT turunkan sebelumnya.

Jika *khithaab* atau perkataan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang Mukmin, maknanya adalah tetap teguhlah kamu sekalian di atas keimanan kalian. Hal ini seperti bacaan orang Mukmin dalam setiap shalat ketika membaca al-Fatihah, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾, yakni perlihatkanlah kepada kami jalan yang lurus, tambahilah kami petunjuk dan teguhkanlah kami di atasnya. Juga seperti firman Allah SWT dalam ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya (Muhammad)." **(al-Hadiid: 28)**

Ini adalah pendapat Ibnu Katsir dan al-Qurthubi.[100]

Ayat ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾, yakni Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Kitab pada lanjutan ayat berikutnya ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ adalah jenis Al-Kitab yang mencakup seluruh kitab samawi terdahulu.

Jika *khithaab* atau perkataan dalam ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang Mukmin dari Ahlul Kitab, berarti maksudnya adalah perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw. dan kepada Al-Qur'an,

100 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/566; *Tafsir al-Qurthubi*, 5/415.

seperti para nabi terdahulu dan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an.

Diriwayatkan bahwa ini adalah perkataan yang ditujukan kepada orang-orang Mukmin dari umat Yahudi. Dalam hal ini, Ibnu Abbas dan al-Kalbi mengatakan bahwa ayat ini turun dalam kaitan dengan diri Abdullah bin Salam, Asad bin Ka'b, Usaid bin Ka'b, Tsa'labah bin Qais, Salam putra saudara perempuan Abdullah bin Salam, dan Yamin bin Yamin. Mereka menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Kami beriman kepada Anda, kepada kitab Anda, kepada Musa, kepada Taurat dan kepada Uzair, adapun kitab-kitab dan para rasul selain itu, tidak." Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh seperti itu, tetapi kalian harus beriman kepada Allah SWT, Rasul-Nya, Al-Qur'an, dan kepada setiap kitab yang ada sebelum Al-Qur'an." Lalu mereka berkata, "Kami tidak mau." Lalu turunlah ayat ini, mereka pun akhirnya beriman.[101]

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan kata ﴿نَزَّلَ﴾ untuk Al-Qur'an, karena proses penurunan Al-Qur'an adalah secara gradual dan bertahap sedikit demi sedikit berdasarkan kejadian-kejadian sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para hamba menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Adapun kitab-kitab terdahulu, penurunannya adalah secara sekaligus, oleh karena itu, kata yang digunakan adalah ﴿أَنْزَلَ﴾.

Kemudian Allah SWT. mengancam orang yang tetap kafir setelah adanya perintah untuk beriman. Barangsiapa yang kufur kepada Allah SWT, atau kepada malaikat-Nya, atau kepada sebagian kitab-Nya, atau kepada sebagian rasul-Nya, atau kepada hari Akhir, sungguh ia benar-benar telah sesat, yakni keluar dari rel petunjuk dan kebenaran, serta jauh sejauh-jauhnya dari apa yang dikehendaki.

101 *Al-Kasysyaaf*, 1/430; *Asbaabun Nuzuul*, karya Al-Wahidi, hlm. 106.

Orang yang membeda-bedakan di antara kitab-kitab Allah SWT dan para rasul-Nya, dengan cara hanya beriman kepada sebagiannya dan kufur kepada sebagian yang lain, seperti umat Yahudi dan umat Nasrani, keimanannya tidak diperhitungkan dan tidak diakui. Kafir kepada sebuah kitab atau kepada seorang rasul sama saja berarti kafir kepada keseluruhannya. Seandainya ia memang beriman dengan keimanan yang benar kepada nabinya dan kitabnya, tentu ia tidak akan kafir dan mengingkari Nabi Muhammad saw. yang kedatangan beliau sebenarnya telah diberitakan kepada mereka.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas mengandung sejumlah pokok-pokok hukum peradilan di antara manusia yang berdasarkan asas keadilan dan memberikan kesaksian dengan benar dan jujur. Ayat itu mengandung prinsip-prinsip keberagamaan dan keimanan yang benar dengan memercayai dan membenarkan seluruh nabi dan rasul Allah SWT tanpa membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya.

Ayat pertama mengandung perintah yang jelas, eksplisit, tegas dan pasti. Tentang dua hal berikut.

1. Menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya serta saling bersinergi dan bekerja sama dalam menegakkannya tanpa sedikit pun dibayang-bayangi rasa takut dan khawatir, tanpa dikeruhkan oleh suatu penyimpangan, sikap-sikap korup dan tidak pula keragu-raguan dalam memberikan putusan hukum dengan adil karena dengan keadilan, langit dan bumi bisa tegak.

   Generasi salafus salih adalah contoh dan gambaran ideal yang bisa menjadi panutan dalam sikap komitmen terhadap syari`at keadilan dalam setiap perkara

hukum, bahkan terhadap musuh sekalipun, walaupun dalam kasus yang ada orang Islam adalah sebagai pihak yang diadili.

Dalam hal ini, banyak sekali contoh dan kisah mengagumkan tentang mereka. Di antaranya adalah ketika Abdullah bin Rawahah diutus Rasulullah saw. untuk melakukan *al-Kharsh* (menaksir volume buah yang ada di pohon dan tanaman) terhadap buah-buahan pohon dan tanaman pertanian kaum Yahudi penduduk Khaibar. Lalu mereka ingin menyogok dan menyuap Abdullah bin Rawahah supaya ia bersikap lunak kepada mereka. Lalu Abdullah bin Rawahah berkata, "Sungguh demi Allah, aku datang kepada kalian sebagai utusan yang diutus oleh makhluk yang paling aku cintai (maksudnya adalah Rasulullah saw.), dan sungguh kalian adalah orang yang paling aku benci daripada padanan kalian, yaitu kera dan babi. Kecintaanku kepada beliau dan kebencianku kepada kalian sekali-kali tidak akan mendorongku untuk tidak berlaku adil kepada kalian." Lalu mereka pun berkata, "Dengan hal inilah (yakni keadilan) langit dan bumi tegak."

2. Menunaikan atau memberikan kesaksian dengan benar dan jujur walaupun itu adalah kesaksian yang memberatkan diri sendiri, kedua orang tua, atau kaum kerabat. Hal itu karena kebenaran adalah hal tertinggi yang tidak boleh ada suatu hal apa pun lainnya yang mengungguli dan mengalahkannya. Dan kebenaran adalah yang paling berhak untuk diikuti. Selain itu, karena dalam hal ini, sikap tidak terpengaruh oleh kemashlahatan, keuntungan dan kepentingan-kepentingan diri sendiri adalah tanda sebuah keimanan yang benar kepada Allah SWT. Bakti kepada kedua orang tua serta menyambung tali silaturahim dan kekerabatan haruslah dilakukan dalam koridor kebenaran dan kebaikan. Tidak ada yang namanya kepatuhan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Khaliq.

Kesaksian haruslah tulus murni hanya karena Allah SWT semata, hanya karena mengharap ridha dan pahala-Nya. Dengan demikian, ketika seseorang menanggung hak orang lain, dengan penuh kesadaran diri ia akan mengakuinya, dan ini adalah bentuk memberikan kesaksian atas (baca: yang memberatkan) diri sendiri. Dengan hal ini pulalah, Allah SWT mendidik orang-orang Mukmin, sebagaimana perkataan Abdullah Ibnu Abbas, "Mereka diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun itu atas (baca: merugikan dan memberatkan) diri mereka sendiri."

Dalam hal ini, tidak perlu memerhatikan dan mempertimbangkan si kaya atau si miskin. Karena Allah-lah Yang memegang urusan mereka berdua dan Dia adalah Yang lebih tahu mengenai masing-masing dari mereka berdua.

Mengikuti hawa nafsu menyeret ke jurang kebinasaan. Allah SWT berfirman,

"Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah." **(Shaad: 26)**

Karena mengikuti hawa nafsu mendorong kepada perbuatan memberikan kesaksian dengan tidak benar dan mendorong kepada perbuatan zalim dalam memberikan putusan hukum suatu perkara. Asy-Sya'bi mengatakan, Allah SWT menuntut para hakim dengan tiga hal. *Pertama*, mereka tidak mengikuti hawa nafsu. *Kedua*, mereka tidak takut kepada orang-orang namun orang-orang takut kepada mereka. *Ketiga*, mereka jangan menukarkan

atau menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang remeh (dunia)."

Sesungguhnya tindakan mereduksi, memanipulasi, dan mendistorsi kesaksian, bersikap bias dan memihak kepada salah satu pihak, tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya dalam kesaksian, berpaling dari menunaikan hak dan kebenaran dalam kesaksian, dan sikap zalim dalam memberikan putusan, semua itu menyeret kepada balasan dan hukuman yang keras, sebagaimana hal ini nampak jelas dari ancaman yang disebutkan pada penutup ayat ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

Allah SWT akan membalas kalian atas perbuatan-perbuatan itu. Redaksi ayat ini bersifat umum mencakup peradilan dan kesaksian. Setiap orang diperintahkan untuk berlaku adil. Dalam sebuah hadits disebutkan,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Sikap menunda-nunda pembayaran hak oleh orang yang mampu menjadikan dirinya halal untuk diadukan dan dijatuhi hukuman (yakni ditahan)." **(HR Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari asy-Syarid bin Suwaid)**

Fuqaha menyebutkan sejumlah hal yang berkaitan dengan kesaksian untuk (baca: yang meringankan) kedua orang tua, atau kesaksian atas (baca: yang memberatkan) kedua orang tua. Mereka mengatakan tidak diperselisihkan lagi bahwa kesaksian seorang anak atas kedua orang tuanya (ayah dan ibu) berlaku efektif dan bisa diterima. Hal itu sama sekali tidak bertentangan dengan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalam hal ini, di antara bentuk sikap berbakti kepada kedua orang tua adalah justru dengan cara memberikan kesaksian atas mereka berdua dan menyelamatkan mereka berdua dari hal yang batil Ini termasuk ke dalam cakupan pengertian ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." **(at-Tahriim: 6)**

Terdapat perbedaan pendapat tentang kesaksian untuk (baca: yang meringankan, menguatkan dan mendukung posisi) kedua orang tua, atau kesaksian kedua orang tua untuk anak-anaknya. Az-Zuhri mengatakan dulu para generasi salafus salih memperbolehkan kesaksian kedua orang tua untuk anaknya atau kesaksian seseorang untuk saudaranya.

Dalam hal ini, mereka berlandaskan pada pentakwilan ayat ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾. Tidak ada seorang pun dari generasi salafus salih yang dicurigai akan bersikap bias dan tidak netral ketika melakukan hal itu. Kemudian bersamaan dengan berjalannya waktu, mulai muncul dari diri orang-orang berbagai sikap dan tindakan yang mendorong para penguasa menaruh curiga dan ketidakpercayaan kepada orang-orang sehingga akhirnya berlakulah aturan untuk tidak menerima kesaksian orang yang dicurigai (memiliki potensi bersikap tidak jujur, tidak netral, dan tidak objektif).

Selanjutnya, tidak boleh kesaksian seorang anak untuk orang tuanya, kesaksian orang tua untuk anaknya, kesaksian seseorang untuk saudaranya, kesaksian seorang suami untuk istrinya dan kesaksian seorang istri untuk suaminya. Ini adalah pendapat al-Hasan, an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Syuraih, Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi`i, Ibnu Hambal, Abu Hanifah dan rekan-rekannya.

Ada sebagian kalangan yang memperbolehkan kesaksian sebagian dari orang-orang tersebut untuk sebagian yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdil Aziz. Ini juga pendapat Ishaq dan al-Muzani.

Imam asy-Syafi`i memperbolehkan kesaksian seorang suami untuk istrinya dan

sebaliknya karena mereka berdua adalah orang asing dan yang ada di antara mereka hanyalah akad pertalian suami istri, sementara pertalian atau ikatan ini bisa saja hilang dan terputus. Secara prinsip asal adalah menerima kesaksian kecuali kesaksian yang dikecualikan sehingga yang selain dikecualikan tetap berlaku menurut prinsip asalnya.

Pandangan dan argumentasi ini disanggah bahwa ikatan pertalian suami istri merupakan faktor munculnya belas kasih, saling mendukung, kasih sayang, cinta dan simpati. Juga kemanfaatan-kemanfaatan kepemilikan saling tersambung dan terikat di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, keberadaan unsur kecurigaan di sini cukup kuat dan tampak nyata. Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ

"Bahwasanya Rasulullah saw. menolak kesaksian seorang yang khianat (tidak jujur) laki-laki maupun perempuan, kesaksian orang yang memiliki perasaan dengki dan benci terhadap saudaranya (kesaksian seorang saksi atas seseorang yang ia benci), dan kesaksian seseorang untuk orang (keluarga) yang menafkahinya dan beliau memperbolehkan kesaksiannya untuk selain mereka." **(HR Abu Dawud)**

Al-Khaththabi mengatakan kata ﴿ذِي الْغِمْرِ﴾ maksudnya adalah seorang saksi yang antara dirinya dengan pihak yang ia bersaksi atas dirinya (*al-Masyhuud 'alaihi*) terdapat permusuhan yang tampak. Karena itu, kesaksian orang tersebut atas *al-Masyhuud 'alaihi* tidak diterima karena ada unsur kecurigaan. Kata *al-Qaani'* maksudnya adalah orang yang sepenuh waktunya digunakan untuk melayani suatu kaum dan selalu siap sedia ketika dibutuhkan oleh mereka, seperti *ajiir* (pekerja), wakil, dan lain sebagainya. Ditolak dan tidak diterimanya suatu kesaksian adalah karena kecurigaan adanya potensi si saksi mendapatkan keuntungan untuk dirinya dari kesaksian yang ia berikan. Setiap orang yang akan mendapatkan suatu keuntungan atau kemanfaatan untuk dirinya dari kesaksian yang ia berikan, kesaksiannya ditolak dan tidak diterima.

Hadits di atas menjadi hujjah yang menyanggah pendapat orang yang memperbolehkan kesaksian seorang ayah untuk anaknya, karena ia akan menarik suatu kemanfaatan, sebab seorang ayah diciptakan memiliki naluri cinta dan cenderung kepada anaknya.

Di antara orang yang ditolak kesaksiannya menurut imam Malik adalah kesaksian seorang penduduk baduwi (nomaden, penduduk pedalaman) atas (baca: yang memberatkan) pihak yang berperkara yang berasal dari penduduk kota. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

"Tidak boleh kesaksian seorang badui atas orang kota." **(HR Abu Dawud dan ad-Daruquthni)**

Adapun ayat kedua (ayat 136), zhahirnya, ayat ini turun menyangkut seluruh orang-orang Mukmin. Makna ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, yang membenarkan dan memercayai, tetap teguhlah kamu di atas keimanan kalian dan berimanlah kamu sekalian kepada Al-Qur'an dan kepada setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Ber-

dasarkan pandangan ini, makna ayat di atas adalah wahai orang-orang yang beriman hanya secara lahiriyahnya saja, murnikanlah keimanan kalian hanya untuk Allah SWT semata dan berimanlah kamu dengan sebenar-benarnya.

Adapula yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Berdasarkan pandangan ini, makna ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Latta, Uzza, dan Thaghut, berimanlah kamu sekalian kepada Allah SWT. Percayalah kamu kepada Allah SWT dan kitab-kitab-Nya.

Adapula yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman kepada para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw..

SIFAT-SIFAT ORANG MUNAFIK, BALASAN MEREKA, DAN SIKAP MEREKA TERHADAP ORANG-ORANG MUKMIN

Surah an-Nisaa' Ayat 137 - 141

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus). Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam, (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, 'Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?' Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, 'Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang Mukmin?' Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman." **(an-Nisaa': 137-141)**

Qiraa'aat

﴿وَقَدْ نَزَّلَ﴾

1. (وَقَدْ نَزَّلَ) Ini adalah *qiraa'aat* Ashim.
2. (وَقَدْ نُزِّلَ) Ini adalah *qiraa'at* imam yang lain.

I'raab

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ﴾ Kata ini berkedudukan sebagai *badal* atau *na'at* untuk kata ﴿الْمُنَافِقِينَ﴾.

﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ Di sini digunakan bentuk kata *mudzakkar* ﴿جَمِيعًا﴾, bukan bentuk *muannats*, (جَمْعَاء), karena kata ﴿الْعِزَّةَ﴾ semakna dengan kata (الْعِزّ).

Kata ﴿جَمِيعًا﴾ dibaca nashab sebagai *haal*. Kira-kira aslinya adalah berbunyi (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى كَائِنَةً فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِمَا).

﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ﴾ Kata ﴿أَنْ﴾ asalnya adalah (أَنَّ) yang dibaca *takhfiif*, sedangkan *isim*-nya adalah dibuang yakni (أَنَّهُ). Kata ﴿أَنْ﴾ beserta *fi'il* setelahnya ditakwili sebagai *mashdar*, dan berkedudukan sebagai *maf'uul bihi* dari *fi'il* ﴿نَزَّلَ﴾. Atau berkedudukan sebagai *naa'ibul faa'il* jika *fi'il* ini dibaca dalam bentuk *mabnii majhuul* (نُزِّلَ).

﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ ﴿أَمْثَالَهُمْ﴾. Terkadang kata (مِثْل) juga digunakan untuk dua atau banyak, sebagaimana juga digunakan untuk satu, seperti dalam ayat ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾,[102] di mana kata (مِثْل) digunakan untuk dua.

Balaaghah

﴿آمَنُوا﴾ ﴿كَفَرُوا﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *ath-Thibaaq*.

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ﴾ Ini adalah bentuk ungkapan atau gaya bahasa *at-Tahakkumi* (ejekan), yaitu menggunakan kata *al-Bisyaarah* (kabar berita gembira) pada konteks kalimat peringatan dan ancaman, sebagai bentuk ejekan.

﴿أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ Ini adalah bentuk kalimat *istifhaam inkaari* (pertanyaan yang mengandung maksud pengingkaran, atau pengingkaran yang diungkapkan dengan gaya bahasa pertanyaan) sebagai bentuk kecaman dan celaan.

102 al-Mu'minuun: 47.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿بَشِّرِ﴾ beri tahu dan peringatkan wahai Muhammad. Di sini kata (الْبِشَارَة) yang menunjukkan arti kabar berita gembira, digunakan dalam konteks penyampaian peringatan tentang kabar buruk, sebagai bentuk ejekan dan kecaman. ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ adzab yang menyakitkan, yaitu adzab neraka.

﴿أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ Kata ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ adalah bentuk jamak dari (وَلِيّ), yang berarti penolong, patron. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai para penolong dan patron mereka karena mereka berasumsi dan mengira orang-orang kafir memiliki kekuatan. ﴿أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ apakah mereka mencari dan menginginkan untuk mendapatkan kekuatan di sisi orang-orang kafir? Yakni, mereka tidak akan menemukan dan mendapati kekuatan di sisi orang-orang kafir. ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ sesungguhnya semua kekuatan adalah kepunyaan Allah SWT di dunia maupun di akhirat dan yang bisa memperolehnya tidak lain hanyalah para kekasih-Nya.

﴿فِي الْكِتَابِ﴾ Al-Qur'an. ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ Al-Qur'an. ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ janganlah kalian duduk bersama orang-orang kafir yang memperolok-olok ayat-ayat Allah SWT. ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.

﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ﴾ orang-orang yang menanti-nanti giliran apa yang akan menimpa kalian. Yakni, menanti-nanti terjadinya suatu perkara yang menimpa kalian. ﴿فَتْحٌ﴾ kemenangan dan ghanimah. ﴿قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ﴾ mereka akan berucap, "Bukankah kami ada di pihak kalian dan bersama kalian dalam agama dan jihad? Karena itu, berilah kami bagian dari ghanimah yang didapatkan."

﴿وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ jika orang-orang kafir yang mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan atas kalian. ﴿قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ﴾ mereka berkata, "Bukankah kami sebenarnya bisa mengalahkan kalian, mampu membalas dan membunuh kalian, namun kami tetap

membiarkan kalian. ﴿وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ bukankah kami telah berjasa membela dan melindungi kalian dari orang-orang Mukmin sehingga mereka tidak bisa mengalahkan kalian, yaitu dengan cara kami membiarkan orang-orang Mukmin tanpa kami tolong dan bantu, juga dengan cara kami mengirimkan informasi kepada kalian tentang rahasia dan kondisi orang-orang Mukmin. Karena itu, kamu sekalian telah berutang jasa kepada kami."

﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ sesungguhnya Allah SWT akan memberikan putusan di antara kalian dan mereka. ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ pada hari Kiamat, dengan cara Kami memasukkan kamu sekalian ke dalam surga, dan memasukkan mereka ke dalam neraka.

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ Allah SWT sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin di dunia. Ibnu Katsir mengatakan tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin dalam bentuk kekuasaan memusnahkan secara total, meskipun orang-orang kafir terkadang mampu meraih kemenangan dalam suatu waktu atas sebagian manusia. Sesungguhnya kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang Mukmin di dunia dan akhirat.[103] Hal ini seperti firman Allah SWT dalam ayat,

"Sesungguhnya Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi (hari Kiamat)" **(al-Mu'min: 51)**

Keserasian Antar Ayat

Ketika Allah SWT dalam ayat di atas memerintahkan untuk beriman kepada-Nya, kepada Rasul dan kepada kitab-kitab yang diturunkan, sangat relevan jika selanjutnya Allah SWT menuturkan dua golongan yang keluar dari iman. Golongan *pertama,* yaitu orang-orang yang lahiriahnya berpura-pura iman, kemudian mereka kafir dan mati dalam keadaan tetap berada di atas kesesatan mereka. Tiada lagi pertobatan untuk mereka setelah mati dan Allah SWT pun tidak mengampuni mereka. Golongan *kedua,* yaitu kelompok orang-orang munafik yang tetap berpura-pura memperlihatkan keislaman mereka, namun mereka bersolidaritas dan bersimpati dengan orang-orang kafir. Bagi mereka ada adzab yang sangat menyakitkan di dalam neraka Jahannam.

Tafsir dan Penjelasan

Sesungguhnya mereka orang-orang yang memublikasikan dan mendeklarasikan keimanan mereka, kemudian mereka kembali kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi. Mereka semakin intensif tenggelam dalam kekafiran dan mereka mati dalam keadaan kafir. Tiada pengampunan bagi mereka dan mereka sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kepada kebaikan.

Dengan kata lain, sesungguhnya orang-orang yang berulang kali murtad dan mereka tampak nyata semakin bertambah kekafirannya dan tetap terus-menerus teguh di atas kekafiran tidak lagi memiliki potensi, kesiapan, dan kecenderungan untuk memahami hakikat keimanan. Mereka tidak berupaya untuk tetap teguh di atas hidayah. Dengan demikian, mereka sekali-kali tidak akan bisa mendapatkan pengampunan Allah SWT, rahmat, kemurahan, dan ridha-Nya. Selain itu, setelah sikap plin-plan dan inkonsistensi, mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk ke surga berikut kebaikan, keberuntungan dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Karena ketika masih

103 *Tafsir Ibnu Katsir,* 1/567.

hidup, tidak terjadi pertobatan dari mereka dan mereka terus konsisten di atas kekufuran dan kesesatan serta sikap permusuhan mereka terhadap Islam hingga mati.

Wahai Muhammad peringatkan dan sampaikan kabar buruk kepada orang-orang munafik dan yang lainnya yang lebih cenderung bersama orang-orang kafir dan loyal kepada mereka, yaitu kabar buruk berupa adzab yang sangat menyakitkan yang tidak terpikirkan sebelumnya di neraka Jahannam.

Di antara sifat dan ciri-ciri mereka adalah mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai patron, pelindung, dan penolong, dengan meninggalkan loyalitas dan patronase dengan orang-orang Mukmin. Mereka memiliki asumsi kemenangan akan berada di pihak orang-orang kafir. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang Mukmin karena Allah SWT senantiasa bersama mereka.

Kemudian Allah SWT menghujat dan mengecam mereka. Jika hal itu mereka lakukan karena menginginkan dan mencari kekuatan pada pihak orang-orang kafir, sungguh mereka telah keliru. Kekuatan dan kedigdayaan adalah kepunyaan Allah SWT di dunia dan akhirat, dan Dia akan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Maksudnya adalah bahwa kekuatan dan keluhuran pada akhirnya adalah bagi para kekasih Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mereka kemuliaan, kekuatan dan kemenangan atas orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Allah SWT berfirman,

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang Mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui." **(al-Munaafiquun: 8)**

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dari ayat ﴿أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ adalah Bani Qainuqa'. Karena Abdullah bin Ubai menjalin loyalitas dan patronase dengan orang-orang kafir.

Dalam ayat selanjutnya, Allah SWT melarang orang-orang Mukmin seluruhnya, baik yang beriman dengan tulus, sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, maupun yang hanya berpura-pura beriman, yaitu orang-orang munafik, jangan sampai mereka duduk-duduk di majelis orang-orang kafir yang memperolok-olok ayat-ayat Allah SWT.

Oleh karena itu, janganlah kalian semua mendengarkan mereka dan jangan pula kalian duduk bersama mereka hingga mereka membicarakan suatu pembicaraan yang lain. Karena jika kalian duduk bersama mereka, berarti kalian menjadi sekutu mereka dalam kekufuran. Dengan begitu berarti kalian sama saja seperti menyetujui perbincangan mereka. Ini adalah seperti firman Allah SWT dalam ayat,

"Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain." **(al-An`aam: 68)**

Sebab di balik larangan ini adalah orang-orang musyrik gemar menyinggung-nyinggung Al-Qur'an dalam majelis-majelis mereka, lalu mereka pun memperolok-olok dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Karena itu, orang-orang Islam pun dilarang duduk bersama mereka selama mereka masih dalam pembicaraan yang menghina dan memperolok-olok Al-Qur'an. Para pendeta Yahudi di Madinah melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kaum Muslimin pun dilarang duduk-duduk bersama mereka, sebagaimana kaum Muslimin di Mekah juga dilarang duduk-duduk bersama orang-orang musyrik. Orang-orang yang duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang memperolok-olok Al-Qur'an dari kalangan para pendeta Yahudi adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu,

dikatakan kepada mereka, "Jika begitu, kalian adalah sama seperti para pendeta itu dalam hal kekufuran."

Di sini terkandung isyarat bahwa orang yang diam terhadap suatu kemungkaran, ia ikut mendapatkan jatah dosa.

Kemudian Allah SWT menjelaskan akhir kesudahan mereka semua. Allah SWT menegaskan bahwa Dia-lah Yang akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir seluruhnya di neraka Jahannam. Yakni, orang-orang yang duduk-duduk dan orang-orang yang ikut duduk-duduk bersama mereka. Sebagaimana mereka berkumpul dalam majlis perkumpulan yang memperolok-olok ayat-ayat Allah SWT ketika di dunia, begitu pula mereka juga akan berkumpul bersama-sama dalam adzab pada hari Kiamat. Karena orang yang menyetujui sesuatu, hukumnya sama seperti orang yang melakukannya.

Kemudian Allah SWT menjelaskan beberapa tingkah orang-orang munafik. Orang-orang munafik senantiasa menanti-nanti giliran apa yang terjadi pada diri orang-orang Mukmin, entah itu suatu kebaikan atau keburukan.

Ketika orang-orang Mukmin mendapatkan kemenangan dari Allah SWT atau mendapatkan harta ghanimah, mereka akan berkata berdasarkan persangkaan dan asumsi mereka, "Bukankah kami berada di pihak kalian, berada bersama-sama kalian dan mendukung kalian? Karena itu, berilah kami porsi bagian dari harta ghanimah yang ada yang menjadi hak kami."

Namun sebaliknya, ketika orang-orang kafir mendapatkan keberuntungan dengan berhasil meraih kemenangan, seperti yang terjadi para Perang Uhud, orang-orang munafik akan berkata kepada orang-orang kafir tersebut, "Bukankah kami sebenarnya mampu mengalahkan kalian, membunuh kalian dan menawan kalian, namun kami tidak melakukan hal itu dan kami tetap membiarkan kalian. Kami menjadi penolong kalian dalam menghadapi orang-orang Mukmin, merecoki dan menghalang-halangi mereka sehingga mereka tidak berhasil mengalahkan kalian, memunculkan rasa gentar dan takut di hati mereka sehingga mereka mengurungkan niat untuk memerangi kalian, dan kami bersikap setengah hati dalam membantu mereka melawan kalian. Karena itu, berikanlah jatah kami dari apa yang kalian peroleh."

Dalam ayat ini, kemenangan kaum Muslimin disebutkan dengan menggunakan kata ﴿فَتْحًا﴾, sedangkan kemenangan kaum kafir disebutkan dengan menggunakan kata ﴿نَصِيبًا﴾. Hal ini sebagai bentuk pengagungan perkara kaum Muslimin bahwa apa yang mereka peroleh merupakan suatu hal yang besar dan bernilai.

Adapun keberuntungan yang didapatkan orang-orang kafir, itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat remeh dan tiada bernilai apa-apa. Kemenangan kaum Muslimin adalah sebuah perkara yang besar yang ketika itu pintu-pintu langit dibukakan untuk mereka sehingga kemenangan turun kepada para kekasih Allah SWT. Kemenangan orang-orang kafir, tidak lain hanyalah keberuntungan yang remeh dan tidak berarti, hanya sejilatan dari dunia yang mereka dapatkan. Sebagaimana hal ini diutarakan oleh az-Zamakhsyari.[104]

Kemudian Allah SWT memberikan kepastian posisi antara orang-orang Mukmin dan orang-orang munafik. Pada hari Kiamat, Allah SWT akan memberikan kepastian putusan di antara kalian wahai orang-orang Mukmin yang tulus dan sungguh-sungguh keimanannya dan orang-orang munafik yang berdusta dan berpura-pura. Allah SWT membalas masing-masing atas amal perbuatannya, lalu orang-

104 *Al-Kasysyaaf*, 1/431.

orang Mukmin masuk surga, sementara orang-orang munafik masuk neraka.

Kemudian Allah SWT memutus setiap asa dan harapan yang senantiasa dibayangkan dan diasumsikan oleh orang-orang munafik. Sekali-kali Allah SWT tidak akan menjadikan orang-orang kafir mampu untuk memusnahkan orang-orang Mukmin secara keseluruhan selagi orang-orang Mukmin masih berpegang teguh kepada syari`at dan agama-Nya. Meskipun terkadang orang-orang kafir memang bisa meraih kemenangan, namun itu hanyalah kemenangan sementara dan temporal semata. Karena kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, di dunia dan akhirat,

"Dan merupakan hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman." **(ar-Ruum: 47)**

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." **(Muhammad: 7)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Jika orang kafir mau beriman, kekafirannya yang terdahulu diampuni. Namun jika ia kembali kafir lagi, kekafirannya yang pertama tidak diampuni. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Ibnu Mas`ud, ia berkata,

قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ

"Ada sejumlah orang berkata kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami perbuat pada masa jahiliyyah?' Rasulullah saw. bersabda, 'Adapun salah seorang dari kalian yang berbuat baik ketika Islam, maka ia tidak dimintai pertanggung-jawaban atas amal perbuatannya pada masa jahiliyyah. Dan barangsiapa berbuat buruk, maka ia akan dimintai pertanggung jawaban atas amal perbuatan yang ia lakukan ketika jahiliyyah dan Islam.'" **(HR Muslim)**

Dalam sebuah versi riwayat lain disebutkan,

وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ

'Dan barangsiapa yang berbuat buruk ketika Islam, maka ia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang pertama (amal perbuatan buruk yang dilakukan pada masa jahiliyyah) dan yang akhir (amal perbuatan buruk yang dilakukan ketika Islam).'

Yang dimaksud dengan amal perbuatan buruk dalam hadits di atas adalah kafir. Karena di sini tidak memungkinkan untuk mengartikannya perbuatan melakukan kemaksiatan dan kejelekan. Karena jika diartikan berdasarkan pengertian yang kedua ini, berarti keislaman seseorang tidak bisa meruntuhkan dan menghapus apa yang diperbuat sebelum Islam kecuali bagi orang yang terpelihara dari semua bentuk amal perbuatan jelek hingga mati, dan hal ini tentu batil dan tidak mungkin berdasarkan ijma.[105]

---

105 Dalil yang menjadi landasan ijma adalah ayat,

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.'" **(al-Anfaal: 38)**

Juga, hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Amr bin Ashsh dengan redaksi,

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

"Tidakkah kamu tahu, bahwa sesungguhnya Islam meruntuhkan dan menghapus apa yang dilakukan sebelum Islam."

2. Dalam ayat ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ terkandung bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Karena Allah SWT menjelaskan bahwa Dia tidak menunjuki orang-orang kafir kepada jalan kebaikan, supaya seorang hamba tahu dan sadar bahwa ia memperoleh petunjuk karena Allah SWT dan ia terhalang dari mendapat petunjuk juga berdasarkan *iraadah* Allah SWT.
3. Ayat ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾, juga mengandung penjelasan tentang hukum orang-orang murtad, dan bahwasanya kemurtadan menggugurkan amal.
4. Adzab yang sangat pedih dan menyakitkan pasti didapatkan oleh orang-orang munafik, berdasarkan firman Allah SWT.
5. Ayat ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ mengandung dalil bahwa orang yang beriman yang mengerjakan suatu kemaksiatan, tidak bisa dikategorikan sebagai orang munafik, karena ia tidak berkomplot dan tidak menjalin patron dengan orang-orang kafir.

   Ayat ini juga mengandung larangan ber-*muwaalaah* (menjalin patron) dengan orang-orang kafir, dan menjadikan mereka para penolong dalam melakukan amal dan aktivitas yang berhubungan dengan agama. Dalam *ash-Shahih* diriwayatkan dari Aisyah,

   إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ

   "Bahwasanya ada seorang laki-laki musyrik menyusul Rasulullah saw. untuk ikut berperang bersama beliau, lalu beliau berkata kepadanya, "Kembalilah anda, karena kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik." **(HR Bukhari dan Muslim)**[106]
6. Sesungguhnya *al-'Izzah*, yakni kemenangan, keunggulan, dan kekuatan yang hakiki dan sempurna hanyalah kepunyaan Allah SWT.
7. Haram hukumnya duduk-duduk di majelis orang-orang kafir yang memperolok-olok dan mencemooh ayat-ayat Allah SWT (Al-Qur'an). *Khithaab* atau pesan dalam ayat ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ adalah bersifat umum mencakup semua orang yang menampakkan keimanan, baik itu yang tulus dan sungguh-sungguh maupun munafik dan berpura-pura belaka. Ketika seseorang telah menampakkan keimanannya, ia berkeharusan untuk mematuhi perintah-perintah Kitabullah.

   Orang-orang munafik duduk-duduk bersama dengan para pendeta Yahudi, lalu mereka memperolok-olok Al-Qur'an.

   Ayat ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ yakni janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan selain kekufuran, karena jika kamu melakukan hal itu (duduk-duduk bersama mereka ketika mereka membicarakan kekufuran dan memperolok-olok Al-Qur'an), berarti kamu sama seperti mereka. Ayat ini menunjukkan keharusan menjauhi para pelaku kemaksiatan ketika mereka melakukan suatu perbuatan munkar. Barangsiapa yang tidak menjauhi mereka ketika itu, berarti ia menyetujui perbuatan tersebut, sementara menyetujui kekufuran adalah kufur.

   Allah SWT berfirman ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ setiap orang yang duduk di majelis kemaksiatan dan ia tidak mengingkari dan tidak mencelanya, ia sama-sama

---

106 HR Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah dengan redaksi,

إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ

"Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik." **(HR Ahmad dan Abu Dawud)**

ikut mendapatkan dosa seperti mereka. Semestinya seseorang mengingkari dan mencela mereka ketika mereka membicarakan kemaksiatan dan mengerjakan kemaksiatan. Jika ia tidak mampu untuk mengingkari dan mencelanya, hendaklah ia meninggalkan mereka supaya ia tidak termasuk ke dalam cakupan ayat ini.

Jika menjauhi para pelaku kemaksiatan adalah suatu hal yang sudah pasti, secara prioritas hal ini juga berlaku terhadap para pelaku bid`ah dan orang yang memperturutkan hawa nafsu.

8. Sikap dan posisi orang-orang munafik adalah posisi yang lemah yang menarik rasa keheranan, ironi serta terpinggirkan dari kedua belah pihak. Mereka berhasrat ikut mendapatkan bagian dari harta ghanimah yang didapatkan oleh kaum Muslimin dengan berdalih bahwa mereka berada di pihak kaum Muslimin dan ikut mendukung jihad mereka. Di sisi lain, mereka juga berhasrat ingin ikut mendapatkan bagian dari harta ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang kafir, dengan berdalih bahwa mereka sebenarnya ikut membela orang-orang kafir dan merecoki kaum Muslimin dalam menghadapi mereka, sehingga di pihak kaum Muslimin muncul perasaan gentar terhadap orang-orang kafir.

   Ayat ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ﴾ menunjukkan bahwa orang-orang munafik waktu itu pergi keluar bersama-sama kaum Muslimin ikut dalam berbagai peperangan. Oleh karena itu, mereka berkata sebagaimana yang diceritakan oleh ayat ﴿أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ﴾. Ayat ini juga menunjukkan bahwa waktu itu mereka tidak diberi bagian dari harta ghanimah yang didapatkan, oleh karena itu mereka menuntut dan meminta supaya diberi dan berkata, ﴿أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ﴾.

   Ada kemungkinan bahwa yang mereka maksudkan dengan perkataan mereka, ﴿أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ﴾ adalah bahwa mereka berjasa kepada kaum Muslimin. Yakni, bukankah kami memberitahukan kepada kalian tentang kabar berita dan kondisi mereka (orang-orang kafir), bukankah kami berada di pihak kalian dan menjadi penolong dan pendukung kalian?"[107]

9. Mengenai ayat ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾, Ibnul Arabi, diikuti oleh al-Qurthubi,[108] menuturkan lima versi takwil dan penafsiran tentang maksud ayat ini.

   Di antaranya adalah bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan potensi dan kemampuan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan dan membinasakan orang-orang Mukmin, kecuali jika orang-orang Mukmin melanggar perintah dan ketentuan-Nya dengan bersikap saling berwasiat dengan kebatilan, tidak saling mencegah kemungkaran, dan mereka enggan untuk bertobat. Keberhasilan musuh dalam menguasai kalian wahai orang-orang Mukmin disebabkan oleh ulah dan perilaku kalian sendiri. Ibnul Arabi mengatakan, "Ini adalah takwil yang sangat bagus sekali."

   Di antaranya lagi adalah bahwa yang dimaksud dengan kata ﴿سَبِيلًا﴾ di sini adalah hujjah.

   Di antaranya lagi adalah hal ini maksudnya adalah pada hari Kiamat. Penafsiran ini diunggulkan oleh ath-Thabari, namun Ibnul Arabi menilainya lemahr karena tidak ada faedahnya apa-apa mengabarkan hal tersebut, jika memang maksudnya adalah pada hari Kiamat.

   Di antaranya lagi dan ini adalah yang saya unggulkan bahwa Allah SWT tidak

---

107 *Tafsir al-Qurthubi*, 5/419.

108 *Tafsir al-Qurthubi*, 5/419; *Ahkaamul Qur`aan*, karya Ibnul Arabi, 1/509 dan berikutnya.

akan menjadikan orang-orang kafir bisa menguasai orang-orang Mukmin hingga meruntuhkan negara kaum Mukminin, melenyapkan jejak-jejaknya dan menginjak-injak kawasan kedaulatannya. Hal ini sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits yang terdapat dalam *Shahih* Muslim dari Tsauban dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ

"Dan aku berdoa kepada Tuhanku supaya Dia jangan menjadikan ada musuh dari selain diri kaum Mukminin itu sendiri, yang bisa menguasai mereka lalu menginjak-injak kawasan kedaulatan mereka." **(HR Muslim)**

Al-Jashshash menyatakan bahwa ayat di atas, zhahir ayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan dalil bahwa jika ada pasangan suami istri, lalu si suami murtad, maka keduanya *furqah* (pisah, cerai). Karena akad nikah memberikan celah otoritas kepada si suami atas istrinya untuk mengharuskannya tinggal di rumah si suami, mendisiplinkan (*ta'diib*) si istri dan melarangnya bepergian, dan pada waktu yang sama si istri berkeharusan untuk patuh kepada si suami menyangkut hal-hal yang memang menjadi implikasi akad nikah, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)" **(an-Nisaa': 34)**

Oleh karena itu, ayat, ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ menghendaki adanya *furqah* di antara pasangan suami istri karena si suami murtad, dan hilangnya celah otoritas si suami atas diri si istri. Karena selagi ikatan pernikahan masih ada, hak-haknya juga masih tetap dan celah otoritas si suami atas diri si istri pun masih tetap berlanjut.[109]

BEBERAPA SIKAP ORANG-ORANG MUNAFIK YANG LAIN DAN HUKUMAN MEREKA, LARANGAN MENJALIN PATRON (MUWAALAAH) DENGAN ORANG-ORANG KAFIR

Surah an-Nisaa' Ayat 142 - 147

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

"Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya' (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak

109 *Ahkaamul Qur'aan,* 1/290.

mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian (iman atau kafir) tidak termasuk kepada golongan ini (orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang kafir). Barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang Mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)? Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui." **(an-Nisaa': 142-147)**

Qiraa'aat

﴿فِي الدَّرْكِ﴾

1. (فِي الدَّرْكِ) Ini adalah *qiraa'aat* Ashim, Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.
2. (فِي الدَّرَكِ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿كُسَالَى﴾ Ini adalah bentuk jamak dari, (كَسْلَان), dibaca nashab sebagai *haal* dari *dhamir wawu* jamak yang terdapat pada *fi'il* ﴿قَامُوْا﴾. Begitu juga dengan kalimat ﴿يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ﴾.

﴿مُذَبْذَبِيْنَ﴾ Kata ini dibaca *nashab* dari dua arah. Pertama, dibaca *nashab* berdasarkan bentuk ungkapan *adz-Dzamm* (celaan) sebagai *maf'uul bihi* dari *fi'il* yang dikira-kirakan keberadaannya, yakni (أَذُمُّ مُذَبْذَبِيْنَ). Kedua, dibaca *nashab* sebagai *haal* dari *dhamir wawu* jamak yang terdapat pada *fi'il* ﴿يَذْكُرُوْنَ﴾.

﴿يُؤْتِ﴾ Aslinya kata ini adalah dengan menggunakan huruf *ya`*, ﴿يُؤْتِيْ﴾. Lalu, dalam *mushaf*, huruf *ya`* ini dibuang dengan maksud *at-Takhfiif* (meringankan bacaan).

﴿مَا يَفْعَلُ﴾ Kata ﴿مَا﴾ di sini memiliki dua versi. Pertama, sebagai *maa istifhaamiyyah* (kata tanya) berkedudukan *i'raab nashab*, sedangkan *'aamil*-nya adalah *fi'il* ﴿يَفْعَلُ﴾, yakni (أَيَّ شَيْءٍ يَفْعَلُ بِعَذَابِكُمْ). Kedua, sebagai *maa naafiyah*, sehingga tidak memiliki kedudukan *i'raab*.

Ibnul Anbari mengatakan versi yang pertama adalah yang lebih pas.

Balaaghah

﴿يُخَادِعُوْنَ﴾ ﴿خَادِعُهُمْ﴾ ﴿شَكَرْتُمْ﴾ ﴿شَاكِرًا﴾ Terdapat *jinaas isytiqaaq* antara kata ﴿يُخَادِعُوْنَ﴾ dengan ﴿خَادِعُهُمْ﴾, dan antara kata ﴿شَكَرْتُمْ﴾ dengan ﴿شَاكِرًا﴾.

﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ﴾ Ini adalah bentuk *istifhaam* atau kata tanya yang mengandung makna kata *an-Nafyu* (negatif), yakni Allah SWT tidak akan mengadzab kalian selama kalian mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan beriman kepada-Nya.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿يُخَادِعُوْنَ اللهَ﴾ sesungguhnya orang-orang munafik ingin menipu dan mengelabuhi Allah SWT dengan memperlihatkan apa yang tidak sesuai dengan sesuatu yang mereka sembunyikan berupa kekufuran sehingga hukum-hukum kekafiran di dunia tidak sampai menyentuh mereka. Kata ini berasal dari akar kata, (الْخِدَاعُ) yang berarti kamu menipu dan mengelabui orang lain mengenai hakikat sesuatu.

﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ Allah SWT membalasi mereka atas penipuan dan pengelabuan yang mereka lakukan, sehingga mereka pun dipermalukan dengan terbongkarnya kedok dan jati diri mereka ketika di dunia dengan cara Allah SWT

memberitahukan kepada Nabi-Nya mengenai apa yang mereka sembunyikan dan mereka pun dihukum kelak di akhirat.

﴿كُسَالَى﴾ Bentuk jamak dari kata (كَسْلَان) yang berarti orang yang malas. ﴿يُرَآؤُونَ النَّاسَ﴾ mereka riya dan mamerkan shalat mereka kepada orang-orang. Mereka melakukan amal perbuatan didorong oleh maksud dan keinginan supaya dilihat oleh orang-orang sehingga orang-orang pun memujinya, padahal dalam hati, mereka sejatinya tidak meyakini apa yang mereka lakukan. ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ﴾ dan mereka tidak shalat. ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ kecuali sedikit karena dilandasi oleh sifat riya.

﴿مُّذَبْذَبِينَ﴾ mereka dalam kondisi ragu-ragu, bimbang, bingung, terombang-ambing. ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ antara kekafiran dan keimanan. ﴿لَا إِلَى هَـؤُلَاءِ﴾ mereka tidak berafiliasi kepada orang-orang kafir. ﴿وَلَا إِلَى هَـؤُلَاءِ﴾ tidak pula kepada orang-orang Mukmin.

﴿سَبِيلًا﴾ jalan menuju kepada hidayah. ﴿سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ hujjah yang kuat dan nyata, atau bukti petunjuk yang nyata atas kemunafikan kalian.

﴿فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ dasar neraka yang paling bawah. ﴿وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ dan sekali-kali kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun yang menghindarkan mereka dari adzab. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا﴾ kecuali orang-orang yang bertobat dari kemunafikan.

﴿وَأَصْلَحُوْا﴾ mereka memperbaiki amal perbuatan mereka. ﴿وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ﴾ dan mereka percaya kepada Allah SWT. ﴿وَأَخْلَصُوْا دِينَهُمْ لِلهِ﴾ dan mereka memurnikan agama mereka hanya untuk Allah SWT tanpa dikeruhkan oleh sifat riya.

﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ pahala yang agung di akhirat, yaitu surga. ﴿وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا﴾ Allah SWT Maha Berterima kasih dan mensyukuri amal-amal orang-orang Mukmin dengan memberikan pahala atas amal-amal. ﴿عَلِيمًا﴾ Maha Mengetahui tentang makhluk-Nya.

Keserasian Antar Ayat

Ayat-ayat ini masih merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya dalam menjelaskan sifat-sifat orang munafik, tingkah laku dan sikap mereka.

Tafsir dan Penjelasan

Sesungguhnya orang-orang munafik memilih untuk menempuh cara-cara penipuan dan pengelabuan, disebabkan kebodohan, kenaifan, kedangkalan ilmu dan akal, kejiwaan yang sakit dan tidak normal, serta buruknya estimasi, perhitungan, dan perkiraan mereka.

Dengan demikian, mereka melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang penipu, yaitu berpura-pura menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Hal ini seperti yang sudah pernah disinggung pada bagian awal ayat,

"Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari." **(al-Baqarah: 9)**

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Allah SWT tidak mungkin ditipu dan dikelabui, karena Dia Maha Mengetahui segala rahasia dan segala hal yang tersembunyi dalam hati. Akan tetapi, mereka merasa dan mengira bahwa status mereka seperti yang terlihat di mata orang-orang, yaitu mereka terlihat seperti orang-orang Islam pada umumnya. Hukum-hukum syari`at pun berlaku bagi mereka secara lahiriah. Seperti itu pula mereka mengira posisi dan status mereka di sisi Allah SWT pada hari Kiamat.

Hal itu seperti yang diberitakan oleh Allah SWT tentang diri mereka bahwa kelak pada hari Kiamat mereka bersumpah kepada-Nya bahwa mereka ketika di dunia berada di atas keistiqamahan, kelurusan, dan kebenaran, dan mereka meyakini bahwa hal itu berguna bagi

mereka di sisi-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"(Ingatlah) pada hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa mereka orang-orang pendusta." **(al-Mujaadilah: 18)**

Allah SWT membalas mereka atas tipuan dan pengelabuan mereka. Hal ini, dalam ayat ini disebut *mukhaada'ah* (saling balas menipu, saling menipu) sebagai bentuk *al-Musyaakalah* (mempersesuaikan) dengan bentuk kata yang pertama, yaitu ﴿يُخَادِعُونَ﴾. Hal ini seperti ayat,

"Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu." **(al-Anfaal: 30)**

Atau maksudnya Allah SWT berbuat terhadap mereka seperti yang diperbuat oleh pihak yang menang dalam aksi saling menipu. Yaitu dengan cara, Allah SWT membiarkan mereka diposisikan seperti kaum Mukminin yang lainnya dan hukum-hukum syari`at pun diterapkan terhadap mereka secara lahiriah sehingga di dunia terpelihara nyawa dan harta benda mereka. Namun di akhirat, Allah SWT menyiapkan untuk mereka tempat terbawah dari neraka. Sementara itu di dunia Allah SWT juga tetap menimpakan balasan dan hukuman atas mereka berupa terkuaknya kedok dan jati diri mereka, tertimpa bencana dan malapetaka, kondisi ketakutan, tercekam dan khawatir yang terus-menerus menghantui. Terkadang, di akhirat Allah SWT juga mempermalukan mereka di hadapan manusia, seperti ketika menyeberangi *ash-Shiraath*. Pada mulanya mereka diberi sinar cahaya seperti yang diberikan kepada orang-orang Mukmin lainnya, tetapi kemudian sinar cahaya mereka dipadamkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Tunggulah kami! Kami ingin mengambil cahayamu.' (Kepada mereka) dikatakan, 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu).' Lalu di antara mereka dipasang dinding (pemisah) yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada adzab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang Mukmin, 'Bukankah kami dahulu bersama kamu?' Mereka menjawab, 'Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan (janji Allah) dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah; dan penipu (setan) datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka. Itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.'" **(al-Hadiid: 13-15)**

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan,

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَايَا رَايَا اللهُ بِهِ

"Barangsiapa yang beramal karena sum'ah, Allah SWT. akan menguak kedok dan jati dirinya. Dan barangsiapa yang beramal karena riya, Allah SWT akan menguak kedok dan jati dirinya." **(HR Imam Ahmad dan Muslim)**

Ibnu Abbas mengatakan tipuan Allah SWT terhadap mereka adalah pada hari Kiamat, pada mulanya Allah SWT memberi sinar cahaya yang mereka gunakan untuk berjalan bersama-sama dengan orang-orang Islam. Ketika mereka telah sampai ke *ash-Shiraath*, tiba-tiba sinar cahaya mereka itu padam dan mereka pun berada dalam kegelapan. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam ayat,

"Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya (yang menyinari) mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat." **(al-Baqarah: 17)**

Apabila mereka beranjak menuju shalat, mereka beranjak dan berdiri dengan malas dan merasa berat. Itu karena tidak ada keimanan yang memacu dan memotivasi mereka untuk menunaikan shalat. Mereka sejatinya tidak memiliki niat untuk melaksanakannya, serta mereka tidak memahami dan menghayati makna dan substansi shalat. Ini adalah sifat-sifat lahiriah mereka.

Kemudian, Allah SWT menuturkan sifat-sifat batiniah mereka. Mereka bermaksud riya dengan shalat yang mereka kerjakan. Mereka tidak mengerjakannya dengan tulus ikhlas dan tidak dengan kesungguhan hati. Sejatinya mereka tidak berinteraksi dengan Allah SWT di dalam shalat mereka.

Namun, mereka hanya bermaksud supaya orang-orang melihat mereka shalat dengan tujuan mencari aman, berpura-pura dan mengelabui belaka (*taqiyyah*). Mereka hanya bermaksud riya dan *sum'ah* dengan shalat yang mereka laksanakan. Oleh karena itu, mereka sering kali tidak ikut melaksanakan shalat yang biasanya tidak terlihat oleh banyak orang, seperti shalat Isya dan Shalat shubuh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

"Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Shubuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada shalat Isya` dan shalat Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus berjalan merangkak." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Sifat berikutnya adalah mereka tidak berdzikir menyebut Allah SWT dalam shalat mereka melainkan hanya sedikit. Mereka tidak khusyu dalam menjalankan, serta tidak memahami dan tidak menghayati apa yang mereka ucap dan baca. Mereka adalah orang-orang yang lalai, tidak serius, dan hanya bermain-main dalam shalat mereka. Bahkan faktanya, mereka tidak mengerjakan shalat melainkan hanya sedikit dan sesekali saja. Ketika tidak ada orang yang melihat mereka, mereka tidak akan mengerjakan shalat.

Mereka juga adalah orang-orang yang tidak memiliki sikap dan posisi yang jelas, kebingungan dan kebimbangan antara iman dan kufur. Sejatinya mereka tidaklah bersama-sama dengan orang-orang Mukmin, dan tidak pula bersama-sama dengan orang-orang kafir. Secara lahiriah mereka memang berada bersama kaum Mukminin, namun batin mereka sejatinya berada bersama dengan kaum kafir. Bahkan ada di antara mereka yang diombang-ambingkan oleh keragu-raguan sehingga terkadang ia sesekali cenderung kepada kaum Mukminin dan terkadang sesekali cenderung kepada orang-orang kafir semisal kaum Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT,

"Setiap kali (kilat itu) menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti." **(al-Baqarah: 20)**

Oleh karena itu, mereka bersikap oportunis. Ketika kemenangan berada di salah satu pihak, mereka akan mengklaim dan mengaku menjadi bagian dari pihak yang menang. Jika yang menang adalah kaum Mukminin, mereka mengaku sebagai bagian dari kaum Mukminin. Jika yang menang adalah orang-orang kafir, mereka akan mengklaim dan mengaku sebagai bagian dari orang-orang kafir.

Barangsiapa yang Allah SWT palingkan dari jalan petunjuk disebabkan oleh amal perbuatan, sikap, moral, tingkah laku dan perilakunya, sekali-kali kamu tidak akan mendapati untuknya suatu jalan menuju kebaikan dan kebenaran.

Kemudian Allah SWT memperingatkan dan mewanti-wanti orang-orang Mukmin supaya waspada jangan sampai mereka memiliki perilaku seperti perilaku orang-orang munafik atau menjalin patron dengan orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai patron dengan mengesampingkan orang-orang Mukmin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai patron, penolong, sekutu, dan teman karib yang kalian sayangi dan kalian bersikap blak-blakan dan terbuka penuh hingga kalian buka kepada mereka tentang berbagai kondisi kaum Mukminin yang tersembunyi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali." **(Aali `Imraan: 28)**

Allah SWT juga memperingatkanmu terhadap hukuman-Nya jika kalian melanggar larangan-Nya. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." **(al-Maa'idah: 51)**

Tidak terlarang mengangkat kaum kafir dzimmi sebagai pegawai dalam berbagai sektor publik dalam lingkup ad-Daulah al-Islamiyyah. Pada era sahabat, banyak kaum kafir dzimmi yang juga bekerja sebagai pegawai *ad-Dawaawiin* (kantor-kantor pemerintahan). Abu Ishaq ash-Shabi pernah menjadi *waziir* (perdana menteri) pada era dinasti Abbasiyah.

Apakah kamu ingin mengadakan hujjah, alasan, dan bukti yang nyata bagi Allah SWT. atas amal perbuatan kalian bahwa kalian berhak untuk mendapatkan hukuman ketika kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (patron). Mengadakan ikatan patron dan loyalitas dengan orang-orang kafir merupakan bukti kemunafikan dan tindakan seperti ini tidak dilakukan melainkan oleh seorang munafik.

Kemudian Allah SWT menuturkan hukuman yang sudah masyhur bagi orang-orang munafik, yaitu sesungguhnya tempat orang-orang munafik adalah di bagian dasar paling bawah dari neraka. Neraka memiliki tujuh *darakaat* (tingkatan ke arah bawah). Dalam hal ini, untuk neraka digunakan kata (دَرَكَات) karena neraka bertingkat-tingkat dengan arah menurun ke bawah atau gradasi. Sementara itu, untuk surga, kata yang digunakan adalah (دَرَجَات) (tingkatan ke arah atas). Ulama tafsir mengatakan neraka memiliki tujuh *darakaat*: pertama adalah Jahannam, kemudian di bawahnya ada Lazha, kemudian al-Huthamah, kemudian *as-Sa'iir*, kemudian Saqar, kemudian *al-Jahiim*, kemudian *al-Haawiyah*.

Sebab adzab bagi orang munafik lebih keras daripada adzab bagi orang kafir karena di samping orang munafik adalah kafir, ia juga bersikap memperolok-olok, melecehkan, serta

mempermainkan Islam dan kaum Muslimin.

Orang-orang munafik sekali-kali tidak akan menemukan seorang pun yang akan meringankan dan menyelamatkan diri mereka dari adzab tersebut.

Kemudian Allah SWT. menuturkan sebuah jalan perbaikan, yaitu membuka pintu tobat dari kemunafikan. Supaya pertobatan orang-orang munafik dengan pertobatan yang jujur dan sungguh-sungguh bisa diterima, dalam hal ini Allah SWT. mensyaratkan empat syarat pada ayat berikutnya.

Pertama, menyesali perbuatan yang telah lalu. *Kedua*, *al-Ishlaah*, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh, intensif, progresif, dan optimal untuk mengerjakan amal-amal saleh yang bisa membasuh dekil dan kotoran-kotoran kemunafikan. *Ketiga*, percaya kepada Allah SWT, berpegang teguh pada kitab-Nya, menjalankan petunjuk dan tuntunan Nabi-Nya, dan dilandasi dengan maksud menggapai ridha-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya." **(an-Nisaa': 175)**

Syarat *keempat* adalah *al-Ikhlaas* (memurnikan agama hanya untuk Allah SWT), yaitu para hamba hanya menyembah dan berdoa kepada-Nya semata, menghadap kepada-Nya secara tulus, menjalankan ketaatan hanya karena Dia semata, dan tidak mengandalkan siapa pun selain Dia untuk menghilangkan suatu kesusahan atau mendatangkan suatu kemanfaatan, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." **(al-Faatihah: 5)**

Ini adalah syarat-syarat diterimanya pertobatan seorang munafik.

Berhenti dari kekafiran dan meninggalkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.'" **(al-Anfaal: 38)**

Munafik adalah orang yang pura-pura memperlihatkan keimanan. Namun, sejatinya ia memendam kekafiran. Orang kafir adalah orang yang memublikasikan kekafirannya secara terang-terangan.

Orang-orang yang mau bertobat bersama orang-orang Mukmin yakni rekan orang-orang Mukmin di dunia dan akhirat, serta berada bersama golongan orang-orang Mukmin kelak di hari Kiamat.

Allah SWT akan memberi orang-orang Mukmin pahala yang agung yang tidak terkirakan, lalu mereka ikut mendapatkan pahala yang agung bersama dengan orang-orang Mukmin lainnya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." **(as-Sajdah: 17)**

Kemudian Allah SWT menerangkan sebab mereka diadzab, yaitu kekufuran dan pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dengan menggunakan kalimat pertanyaan yang bernada pengingkaran, apa yang diinginkan Allah SWT dengan mengadzab kalian wahai manusia? Sesungguhnya Allah SWT mengadzab kalian bukan karena untuk balas dendam dan bukan pula karena untuk

menolak kemudharatan atau menarik suatu kemanfaatan karena Allah SWT Mahakaya dan sama sekali tidak butuh kepada manusia sedikit pun, dan Allah SWT juga Mahaadil dan Mahabijaksana, Dia tidak menyamakan antara orang saleh dan orang *thaalih* (durhaka).

Orang kafir, orang munafik, dan pelaku kemaksiatan, adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat-Nya, tidak menunaikan kewajiban mereka dalam beriman dengan keimanan yang sebenarnya kepada-Nya, dan tidak mempergunakan nikmat-nikmat-Nya itu di dalam kebaikan. Seandainya mereka bersyukur kepada Allah SWT dengan memperbaiki amal perbuatan dan keimanan kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka berhak mendapatkan pahala yang agung dan melimpah yang disiapkan untuk mereka. Allah SWT Maha Mensyukuri, dalam arti Dia akan memberikan balasan kepada orang yang mau bersyukur dan memberi pahala kepada orang yang taat. Allah SWT juga Maha Mengetahui makhluk-Nya, tiada suatu apa yang tersembunyi bagi-Nya. Karena itu, barangsiapa yang beriman kepada Tuhannya dan melaksanakan kewajibannya dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah mengetahui hal itu dan akan memberinya balasan dengan balasan yang paling sempurna dan melimpah, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti adzab-Ku sangat berat.'" **(Ibraahiim: 7)**

Allah SWT adalah Maha Pemurah dan Maha Pemberi Yang memberi imbalan melimpah atas amal yang sedikit, memberi imbalan yang besar atas amal yang kecil, dan melipat gandakan satu kebaikan menjadi sepuluh kali lipat hingga lipat ganda yang banyak.

Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang Mukmin yang bersyukur dan bersabar, yang ikhlas dan taat, dan yang Engkau ridhai di dunia dan akhirat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan sejumlah hukum-hukum penting sebagai berikut.

1. Kemunafikan dan riya adalah dua fenomena yang selalu ditemukan pada setiap umat dan zaman. Kemunafikan adalah menyembunyikan kekafiran dan pura-pura menampakkan keislaman. Sedangkan riya adalah menampakkan suatu perbuatan baik supaya dilihat oleh orang-orang, bukan karena mengikuti perintah Allah SWT.
2. Orang munafik seperti serigala, menempuh cara-cara licik, tipu daya, dan pengelabuan, tetapi tidak lama kedoknya akan terbongkar. Tidak ada sedikit pun dari perbuatannya yang tidak diketahui dan tersembunyi dari Allah SWT sejak awal kemunafikannya. Orang-orang munafik, karena dangkalnya pengetahuan dan akal pikiran, mereka ingin menipu dan memperdaya Allah SWT. Allah SWT membalas tipu daya dan pengelabuan mereka. Allah SWT membalas atas tindakan mereka yang memperdaya dan mengelabui para kekasih dan rasul-rasul-Nya.
3. Secara lahiriah, hukum-hukum syari`at juga diterapkan terhadap orang munafik di dunia. Sedangkan di akhirat, dalam hal ini, al-Hasan mengatakan setiap orang Mukmin dan orang munafik diberi cahaya pada hari Kiamat, sehingga orang-orang munafik pun merasa gembira dan mengira bahwa mereka selamat. Lalu ketika mereka datang ke *ash-Shiraath*, cahaya yang sebelumnya diberikan kepada orang mu-

nafik tiba-tiba padam, dan ini adalah seperti perkataan mereka sebagaimana yang dilansir dalam ayat,

"Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Tunggulah kami! Kami ingin mengambil cahayamu.' (Kepada mereka) dikatakan, 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu).'" **(al-Hadiid: 13)**

4. Di antara ciri dan sifat-sifat orang munafik adalah shalat karena riya. Mereka mengerjakan shalat karena riya dan mereka mengerjakannya dengan malas-malasan dan merasa berat, tidak mengharapkan pahala dan tidak meyakini kalau ada hukuman karena meninggalkan shalat. Di atas telah disebutkan sebuah hadits shahih,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ

"Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Shubuh." **(HR Muslim)**

Mereka tidak menunaikan shalat Isya karena kondisi lelah dari beraktivitas pada siang hari. Sementara shalat Shubuh datang pada waktu di mana tidur lebih mereka senangi dan prioritaskan, dan seandainya bukan karena ancaman pedang, tentulah mereka tidak akan bangun.

Kemudian Allah SWT menyebut mereka sebagai orang-orang yang sangat sedikit menyebut Allah SWT pada saat riya dan ketika takut. Rasulullah saw. ketika mencela orang yang menunda-nunda dan mengakhirkan shalat, bersabda,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

"Itu adalah shalatnya orang-orang munafik (beliau mengatakan ini sebanyak tiga kali). Salah seorang dari mereka duduk-duduk menunggu matahari hingga berwarna kekuningan (hampir tenggelam) dan ketika itu matahari berada di antara dua tanduk setan –atau berada di atas dua tanduk setan– maka ia baru berdiri untuk menunaikan shalat dan ia mematuk empat rakaatnya (maksudnya, ia mengerjakan empat rakaat shalat itu dengan sangat cepat seperti seekor burung mematuk makanan di tanah) dan di dalamnya ia tidak menyebut Allah SWT kecuali hanya sedikit." **(HR Malik dan yang lainnya)**

Allah SWT menyebut mereka sebagai orang-orang yang sedikit sekali menyebut Allah SWT, karena mereka tidak berdzikir menyebut Allah SWT dengan bacaan Al-Qur'an dan bacaan tasbih, tetapi mereka hanya menyebut Allah SWT dengan bacaan takbir. Ada yang mengatakan, karena Allah SWT tidak menerimanya. Ada pula yang mengatakan karena tidak disertai dengan keikhlasan.

5. Barangsiapa yang mengerjakan shalat seperti shalatnya orang-orang munafik dan berdzikir seperti dzikirnya mereka, ia berarti sama seperti mereka dalam hal tidak diterimanya shalatnya tersebut dan ia keluar dari cakupan spektrum ayat,

"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu dalam shalatnya." **(al-Mu'minuun: 1-2)**

Kecuali jika ia memang sedang memiliki suatu udzur, lalu ia hanya sebatas

menjalankan yang fardhu saja seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada seorang laki-laki badui ketika beliau melihatnya melaksanakan shalat secara tidak sempurna, lalu beliau berkata kepadanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para imam,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Apabila kamu berdiri untuk menunaikan shalat, maka berwudhulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah qiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang kamu mampui dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga kamu thuma`ninah dalam rukuk, kemudian bangkitlah kamu dari rukuk hingga kamu berdiri tegak dan thuma`ninah, kemudian sujudlah hingga kamu thuma`ninah dalam sujud, kemudian bangkitlah dari sujud hingga kamu duduk dengan thuma`ninah, kemudian sujudlah hingga kamu thuma`ninah dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga kamu berdiri tegak, kemudian seterusnya lakukan seperti itu dalam semua shalatmu."

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ubadah, Rasulullah saw. bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

"Tidak sempurna shalat seseorang yang tidak membaca Ummul Qur`an (al-Faatihah)." **(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"Tidak mencukupi suatu shalat yang di dalamnya seseorang tidak menegakkan dan meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud (maksudnya adalah thuma`ninah)." **(HR Tirmidzi)**

Berdasarkan hal ini, kebanyakan ulama mengatakan, bahwa thuma`ninah adalah fardhu, berdasarkan hadits ini. Sementara itu, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa thuma`ninah bukanlah fardhu, akan tetapi wajib, karena tertetapkan berdasarkan riwayat *aahaad*.

6. Ibnul Arabi mengatakan orang yang shalat supaya shalatnya dilihat oleh orang-orang dan mereka melihatnya dalam shalat, lalu mereka pun bersaksi bahwa ia adalah orang Mukmin, atau ia menginginkan suatu status dan memperlihatkan diri supaya kesaksiannya diterima dan boleh menjadi pemimpin, itu bukanlah riya yang terlarang, dan tidak apa-apa. Akan tetapi riya yang merupakan maksiat yaitu seseorang memperlihatkan shalatnya sebagai perangkap untuk mengelabuhi orang-orang dan jalan untuk mencari makan, ini adalah niat yang tidak sah, sehingga ia harus mengulang shalatnya.[110]
7. Orang munafik adalah orang yang bimbang, tidak jelas posisinya, ragu, bingung, goyah dan terombang-ambing tidak menentu. Orang-orang munafik adalah orang-orang

110 *Ahkaamul Qur`aan*, 1/511.

yang ragu, bimbang, dan terombang-ambing di antara kelompok Mukmin dan kelompok kafir, tidak tulus dan murni keimanannya, namun tidak pula men-deklarasikan kekafirannya secara terang-terangan. Dalam *Shahih* Muslim diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dari Rasulullah saw.,

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً

"Perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor domba yang kebingungan dan bimbang di antara dua kumpulan kambing, terkadang ke kumpulan kambing yang ini dan terkadang ke kumpulan kambing yang itu." **(HR Muslim)**

8. Haram hukumnya ber-*muwaalaah* (menjalin patron) dengan orang-orang kafir dengan mengesampingkan kaum Mukminin. Yang dimaksud dengan *muwaalaah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir adalah menjalin persahabatan karib, loyalitas dan patron dengan orang-orang kafir hingga bersikap terbuka dan blak-blakan kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang hal dan keadaan kaum Mukminin yang bersifat tertutup. Ayat-ayat yang melarang ber-*muwaalaah* dengan orang-orang kafir cukup banyak.
9. Hukuman orang munafik adalah berada di bagian dasar paling bawah dari neraka, yaitu neraka Hawiyah. Itu disebabkan begitu beratnya kekafiran orang munafik, banyaknya bencana yang ia timbulkan, dan ia berada pada posisi yang memudahkan baginya untuk mengganggu, menyakiti, dan merecoki kaum Mukminin. Tingkatan teratas neraka adalah Jahannam, kemudian di bawahnya adalah Lazha, kemudian al-Huthamah, kemudian as-Sa'iir, kemudian Saqar, kemudian Al-Jahiim, kemudian al-Haawiyah. Terkadang, semua neraka ini juga disebut dengan sebutan tingkatan pertama. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari adzab-Nya dengan karunia dan kemurahan-Nya.[111]
10. Pertobatan orang munafik adalah tetap bisa diterima dengan sejumlah syarat, yaitu memperbaiki ucapan dan perbuatannya, berpegang teguh kepada Allah SWT dalam arti menjadikan-Nya sebagai tempat mengadu dan tempat berlindung, memurnikan agamanya hanya untuk-Nya, sebagaimana hal ini dinash dalam ayat ini. Jika belum memenuhi syarat-syarat tersebut, ia belum bisa disebut sebagai orang yang bertobat.
11. Pengadzaban terhadap orang-orang munafik dan yang lainnya sama sekali tidak mengandung suatu kemashlahatan dan keuntungan apa pun bagi Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh ayat yang mengatakan memangnya apa manfaat dan untungnya bagi Allah SWT dalam mengadzab kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Di sini, Allah SWT menggarisbawahi bahwa Dia tidak akan mengadzab hamba yang bersyukur yang Mukmin, bahwa pengadzaban yan Dia lakukan terhadap para hamba-Nya tidak akan menambahi kekuasaan-Nya. Begitu pula ketika Dia tidak menghukum mereka atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan juga tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan-Nya. Akan tetapi, hukuman dan adzab adalah hal yang menjadi tuntutan hikmah, kebijaksanaan, dan keadilan.

Makhul, salah seorang tabi'in mengatakan, ada empat hal yang jika terdapat

111 *Tafsir al-Qurthubi*, 5/425.

pada diri seseorang, akan berdampak baik bagi dirinya, dan ada tiga hal yang jika terdapat pada diri seseorang, akan bencana baginya. Keempat hal itu adalah syukur, iman, doa, dan istighfar. Allah SWT berfirman,

"Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman." **(an-Nisaa': 147)**

"Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau (Muhammad) berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan menghukum mereka, sedang mereka (masih) memohon ampunan." **(al-Anfaal: 33)**

"Katakanlah (Muhammad, kepada orang-orang musyrik), 'Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, kalau tidak karena ibadahmu.'" **(al-Furqaan: 77)**

Tiga hal yang membawa bencana dan malapetaka bagi pemiliknya adalah makar (rencana jahat, tipu daya, konspirasi), kezaliman dan melanggar sumpah. Allah SWT berfirman,

"Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri." **(Faathir: 43)**

"Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri." **(Yuunus: 23)**

"Barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri." **(al-Fath: 10)**

12. Allah SWT bersyukur (berterima kasih) kepada para hamba-Nya atas ketaatan mereka. Makna kata *"Syaakiran"* (Allah SWT Maha Mensyukuri, berterima kasih) di sini adalah Allah SWT memberi mereka pahala, menerima amal yang sedikit dan memberinya ganjaran yang banyak nan melimpah. Ini adalah bentuk syukur dan terima kasih dari Allah SWT atas ibadah para hamba kepada-Nya.

Alhamdulillah, Juz Lima Selesai.

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAH AN-NISAA'

MADANIYYAH, SERATUS TUJUH PULUH ENAM AYAT

MENGUTARAKAN KEJELEKAN SECARA TERANG-TERANGAN, MEMAAFKAN PERBUATAN TIDAK BAIK, MENAMPAKKAN AMAL PERBUATAN BAIK DAN MENUTUP-NUTUPINYA

Surah an-Nisaa' Ayat 148 - 149

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْۤءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْۤءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

"Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Mahakuasa." **(an-Nisaa': 148-149)**

I'raab

﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ﴾ Kata ﴿بِالسُّوْءِ﴾ berkedudukan *i'raab nashab*, karena kata ini ber-*ta'alluq* (berhubungan) dengan kata mashdar, ﴿الجهر﴾. Mengefektifkan mashdar yang ada tambahannya *al* (*alif* dan *lam*) seperti ini adalah sedikit. Dalam Al-Qur'an, hal ini hanya ada di ayat ini saja. *Mashdar* seperti ini bisa beramal terhadap suatu kata hanya secara letak *i'raab*-nya saja, bukan secara redaksionalnya.

﴿إِلاَّ مَن ظُلِمَ﴾ Kata ﴿مَنْ﴾ di sini berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *mustatsnaa* karena *istitsnaa`* di sini adalah *istitsnaa` munqathi'*.

Balaaghah

﴿تُبْدُوْا﴾ ﴿أَوْ تُخْفُوْهُ﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *ath-Thibaaq*.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ Allah SWT tidak menyukai perbuatan seseorang yang membicarakan keburukan dan hal negatif secara terang-terangan, dalam arti Allah SWT akan menghukum orang tersebut atas perbuatannya. Kata ﴿الْجَهْرَ﴾ artinya adalah (الإعلان) (menyiar-nyiarkan, memublikasikan).

﴿إِلاَّ مَن ظُلِمَ﴾ kecuali orang yang dizalimi, ketika ia dizalimi, lalu ia melakukan hal di atas, dengan menceritakan kezaliman si pelaku dan mendoakan supaya kembali ke jalan Allah

﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا﴾ Allah SWT Maha Mendengar apa yang diucapkan. ﴿عَلِيمًا﴾ Lagi Maha Mengetahui apa yang diperbuat.

Sebab Turunnya Ayat

Hannad bin Sariy meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, turunnya ayat ﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾, dilatarbelakangi

oleh kasus ada seorang laki-laki menyambut kedatangan seorang tamu di Madinah, namun ia tidak menjamunya dengan baik. Lalu si tamu pun pergi, lalu ia pun membicarakan apa yang dialaminya itu, kemudian ia diberi rukhshah untuk membicarakannya. Yakni, ayat ini turun sebagai pemberian rukhshah untuk mengeluh dan melakukan pengaduan. Hal yang senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij.

Keserasian Antar Ayat

Kedua ayat ini masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Setelah Allah SWT memperingatkan orang-orang Mukmin terhadap berbagai cela, perilaku, dan sifat orang munafik dan orang-orang kafir dari Ahlul Kitab, serta menerangkan bahwa mereka berada di tempat terbawah dari neraka, Allah SWT menerangkan hukum membicarakan kejelekan secara terang-terangan, menampakkan perbuatan baik dan menutup-nutupinya supaya orang-orang Mukmin tidak memiliki persepsi mengenai pensyari`atan atau legalitas membicarakan kejelekan secara terang-terangan secara mutlak, karena hal ini mengandung bentuk ekspos kejelekan dan kekurangan, serta berdampak negatif bagi umat. Akan tetapi, yang disyari`atkan adalah hanya terbatas pada kondisi ketika dizalimi, sebagaimana masalah menutup-nutupi perbuatan baik dan menampakkannya adalah sama.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menghukum orang yang membicarakan kejelekan secara terang-terangan dan terbuka, yakni secara terang-terangan membicarakan aib orang dan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena hal itu bisa menyulut dan membangkitkan permusuhan, memicu kebencian, dan menanamkan kedengkian dalam hati. Hal itu juga bisa memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang mendengarnya, lalu menjadikan mereka berani melakukan perbuatan mungkar, meniru orang yang berbuat tidak baik, dan menjerumuskan mereka ke dalam lubang dosa karena mendengarkan kejelekan sama seperti melakukan kejelekan.

Begitu pula halnya dengan membicarakan kejelekan secara sembunyi-sembunyi, juga diharamkan dan pelakunya terancam hukuman. Hanya saja, kenapa yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat ini adalah tindakan membicarakan kejelekan secara terang-terangan dan terbuka, itu karena kemudharatannya lebih besar, dampak negatifnya lebih luas dan lebih berbahaya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." **(an-Nuur: 19).**

Kemudian Allah SWT mengecualikan satu kasus di mana diperbolehkan mengumumkan kejelekan secara terang-terangan, yaitu dalam kasus pengaduan kezaliman seseorang kepada penguasa, atau hakim, atau yang lainnya yang diharapkan dapat menghilangkan kezaliman yang ada, serta membantu dalam melenyapkan kezaliman itu. Mengadukan dan melaporkan seorang pelaku kezaliman adalah tindakan yang dianjurkan secara syari`at-syari`at, karena Allah SWT tidak menyukai para hamba-Nya bersikap diam, pasif dan apatis terhadap kezaliman, atau tunduk kepada ketidakadilan dan penindasan, atau bersikap pasrah terhadap kondisi hina dan terinjak-injak serta diam terhadap pelecehan dan penghinaan. Imam Ahmad meriwayatkan,

إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

"Sesungguhnya pemilik hak memiliki hak untuk bicara (menuntut, menagih, melaporkan)." **(HR Imam Ahmad)**

Ini termasuk kategori melakukan salah satu dari dua kemudharatan yang lebih ringan dan menolak salah satu dari kejelekan yang lebih besar.

Setiap kasus membicarakan kejelekan secara terbuka dan terang-terangan yang boleh dan yang tidak boleh, kedua-duanya berada di bawah pengawasan yang cermat dari Allah Karena Allah Maha Mendengar setiap apa yang diucapkan, mengetahui motif, maksud dan niat yang mendorong untuk mengucapkan perkataan, Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan dan diperbuat oleh makhluk, lalu Dia akan mengganjar pihak yang benar dan menghukum pihak yang salah, menolong untuk menolak kezaliman dan membalas setiap pelaku kezaliman atas kezaliman yang dilakukannya.

Berlaku memperlihatkan kebaikan berupa ucapan atau perbuatan, atau menutup-nutupinya, atau memaafkan orang yang telah berbuat tidak baik, Allah akan memberikan balasan yang baik atas semua itu, bahkan Dia sangat mendorong dan menganjurkan untuk melakukan semua itu. Karena Allah menyukai perbuatan melakukan kebaikan dan mengampuni perbuatan-perbuatan jelek, meskipun Dia Mahakuasa untuk menghukum orang yang berbuat kejelekan. Berakhlak atau meniru akhlak Allah adalah hal yang baik dan dianjurkan.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dua ayat di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Secara terbuka dan terang-terangan membicarakan kejelekan dengan membuka dan memublikasikan aib, kekurangan dan cela orang lain adalah perkara mungkar yang Allah mengancam untuk menghukum pelakunya.
2. Orang yang dizalimi boleh menempuh jalur hukum dan melakukan pengaduan untuk menghilangkan kezaliman yang menimpanya, serta menjelaskan dan memaparkan perbuatan yang telah dilakukan si pelaku kezaliman. Begitu juga, ia boleh mendoakan hal tidak baik terhadap si pelaku kezaliman, dan doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar,

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ

"Takutlah kamu sekalian kepada doa orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya naik ke langit seolah-olah seperti kilatan percikan api." **(HR al-Hakim)**

Ath-Thabrani dan adh-Dhiya meriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit,

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، يَقُوْلُ اللهُ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ.

"Takutlah kamu sekalian kepada doa orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya dibawa di atas awan. Allah SWT berfirman, 'Demi Keperkasaan-Ku dan Keagungan-Ku, sungguh Aku akan menolongmu meski setelah beberapa waktu.'" **(HR ath-Thabrani dan adh-Dhiya)**

Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan, hal yang diperbolehkan bagi orang yang dizalimi adalah mendoakan tidak baik terhadap orang yang menzaliminya, dan jika ia memilih untuk bersikap sabar,

itu adalah lebih baik baginya.

Hasan al-Bashri mengatakan, orang yang dizalimi tidak boleh mendoakan tidak baik terhadap orang yang menzaliminya. Tetapi, hendaklah ia berucap, "Ya Allah, tolonglah hamba dalam menghadapi orang yang menzalimiku, dan keluarkanlah hakku darinya."

Secara tekstual ayat ini memberikan pengertian bahwa orang yang dizalimi boleh membalas dan melawan orang yang menzaliminya, tetapi harus proporsional (sebanding, sepadan) jika ia adalah seorang Mukmin, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan al-Bashri, menurut sebuah riwayat lain darinya. Akan tetapi, tidak boleh membalas caci makian dan *qadzf* (tuduhan palsu tanpa bukti) dengan tindakan serupa, tetapi caranya adalah harus melalui jalur pengadilan.

3. Ayat ini dijadikan landasan dalil oleh para ulama yang mewajibkan *adh-Dhiyaafah* (menyambut dan menjamu tamu). Dalam hal ini, mereka mengatakan karena kezaliman adalah hal terlarang, hal ini menunjukkan bahwa *adh-Dhiyaafah* hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat al-Laits bin Sa'd.

   Sementara itu, mayoritas berpendapat bahwa *adh-Dhiyaafah* adalah bagian dari akhlak mulia.

4. Bersikap proporsional dan tidak melampaui batas dalam menuntut suatu hak adalah hal yang diperintahkan secara syari`at. Karena ayat ﴿وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾, merupakan semacam pemberian peringatan kepada orang yang zalim sehingga ia tidak berlaku zalim, dan sekaligus peringatan bagi orang yang dizalimi sehingga ia tidak melampaui batas dalam melakukan pembalasan dan penuntutan hak.

5. Bekerja sama dan bersinergi dalam menghilangkan dan melawan kezaliman adalah salah satu prinsip dasar Islam. Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari an-Nu'man bin Basyir –dan ini adalah hadits dhaif– bersabda,

   خُذُوْا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ

   "Tahan dan peganglah tangan orang-orang tolol kalian (maksudnya, menahan dan mencegah orang-orang yang zalim dari melakukan kezaliman)." **(HR ath-Thabrani)**

   Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan at-Tirmidzi dari Anas, Rasulullah saw. bersabda,

   انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَحْجُزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

   "Tolonglah saudaramu ketika zalim atau dizalimi." Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, kami menolongnya ketika ia terzalimi adalah sudah maklum, lalu bagaimana kami menolongnya ketika ia adalah pelaku kezaliman?' Rasulullah saw. bersabda, 'Kamu menghalangi dan mencegahnya dari melakukan kezalimannya, itu adalah cara untuk menolongnya.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan at-Tirmidzi)**

6. Memperlihatkan perbuatan baik adalah baik bagi orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan dan keikhlasan, atau dengan maksud untuk memotivasi dan memprovokasi orang-orang supaya ikut tertarik untuk melakukan kebaikan. Sementara itu, menutup-nutupi perbuatan baik adalah yang lebih utama jika dikhawatirkan akan muncul suatu perasaan riya yang bisa menghapus ganjaran dan

pahala. Ini adalah penjelasan tentang mana yang lebih utama. Adapun menurut hukum asal yang dinash oleh ayat untuk mendapatkan pahala atas perbuatan melakukan kebaikan yang tidak dibarengi dengan riya, adalah bahwa menampakkan perbuatan baik maupun menutup-nutupinya adalah sama.

7. Memaafkan orang yang telah berbuat tidak baik sangat dianjurkan karena memaafkan adalah salah satu sifat Allah, meskipun memiliki kemampuan untuk membalas. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Hasan al-Bashri, ia berkata, "Ketika para umat berlutut di hadapan Tuhan semesta alam pada hari Kiamat, diseru, 'Orang yang pahalanya menjadi tanggungan Allah silakan berdiri." Ketika itu tidak berdiri melainkan orang yang mau memaafkan ketika di dunia." Riwayat ini sesuai dengan ayat,

"Maka, barangsiapa berkenan memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah." **(asy-Syuuraa: 40)**

Imam Ahmad, Muslim, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

"Sedekah tidak akan mengurangi sedikit pun harta. Allah tidak menambahi seorang hamba dengan perbuatannya yang berkenan memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiada seorang pun yang bersikap tawadhu dan merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan dan meluhurkannya." **(HR Imam Ahmad, Muslim, dan at-Tirmidzi)**

KUFUR, IMAN DAN BALASAN MASING-MASING

Surah an-Nisaa' Ayat 150 - 152

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain),' serta bermaksud mengambil jalan tengah (iman atau kafir), merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu adzab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(an-Nisaa': 150-152)**

Qiraa'at

﴿يُؤْتِيهِمْ﴾

1. (يُؤْتِيهِمْ) Dengan huruf *ya'*. Ini adalah *qiraa'aat* Hafsh.
2. (نُؤْتِيهِمْ) Dengan huruf *nun*. Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿حَقًّا﴾ Kata ini merupakan *mashdar* yang

berfungsi menguatkan dan mempertegas kandungan kalimat sebelumnya.

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ Kata ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ menduduki kedudukan *maf'uul bihi* kedua dari *fi'il* ﴿أَعْتَدْنَا﴾.

Balaaghah

﴿نُؤْمِنُ﴾ ﴿نَكْفُرُ﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *ath-Thibaaq*.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ﴾ kami beriman kepada sebagian dari para rasul. ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ﴾ dan kami kafir kepada sebagian yang lain dari mereka (para rasul).

﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ dan mereka ingin mengambil di antara kafir dan iman. ﴿سَبِيلًا﴾ sebuah jalan yang mereka tempuh.

﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ dan Kami menyiapkan. ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾ adzab yang menghinakan, yaitu adzab neraka. ﴿أُجُورَهُمْ﴾ pahala amal-amal mereka.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ dan Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang taat. ﴿رَّحِيمًا﴾ lagi Maha Penyayang kepada para ahli ketaatan kepada-Nya.

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah memperingatkan untuk tidak menjalin patron dan loyalitas dengan orang-orang kafir, mengecam keras perilaku orang-orang munafik, menggarisbawahi kepada orang-orang Mukmin tentang membicarakan kejelekan secara terang-terangan yang manakah yang diperbolehkan, Allah menerangkan sebab kekufuran Ahlul Kitab melalui penjelasan tentang dua rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada semua rasul tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain.

Dengan demikian, barangsiapa yang hanya beriman kepada sebagian dari para rasul dan kufur kepada sebagian yang lain, ia termasuk bagian dari orang-orang kafir yang berhak mendapatkan hukuman dalam neraka Jahannam. Ketika Allah menuturkan orang-orang musyrik (paganis) dan orang-orang munafik, Dia juga menuturkan orang-orang kafir dari kelompok Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani.

Tafsir dan Penjelasan

Dalam ayat-ayat ini, Allah mengancam orang-orang yang kafir kepada-Nya dan kepada para rasul-Nya, dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasul. Mereka hanya beriman kepada sebagian dari para nabi dan kufur kepada sebagian yang lain, karena didorong oleh motif fanatisme, memegang teguh tradisi leluhur, memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Orang-orang Yahudi beriman kepada para nabi selain Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw.. Sementara kaum Nasrani beriman kepada para nabi, namun mereka kufur kepada pemungkas para nabi dan nabi paling mulia, Muhammad saw..

Barangsiapa yang kufur kepada salah seorang nabi, berarti ia kufur kepada semua para nabi lainnya karena iman kepada seluruh para nabi adalah wajib. Oleh karena itu, barangsiapa yang menolak dan tidak memercayai kenabian seorang nabi, karena didorong motif hasud dan dengki, atau fanatisme, atau karena menuruti selera dan hawa nafsu, nyatalah bahwa keimanannya kepada para nabi yang lain bukanlah keimanan yang legal dan sah, tetapi itu adalah keimanan yang dilatarbelakangi oleh motif dan tendensi tertentu, hawa nafsu, dan fanatisme.

Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah SWT dan para rasul-Nya, dan mereka ingin membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah SWT dan keimanan kepada para rasul-Nya, dan mereka berkata,

"Kami beriman kepada sebagian dari para rasul dan kufur kepada sebagian yang lain." Ingin mengambil sebuah jalan tengah antara iman dan kafir, menciptakan agama yang dibuat-buat antara Islam dan Yahudi. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Kekufuran mereka kepada nabi yang mereka mengaku dan mengklaim beriman kepadanya benar-benar nyata dan pasti. Klaim keimanan mereka kepadanya adalah keimanan yang ilegal dan tidak sah. Sebab seandainya mereka memang beriman kepadanya karena ia memang utusan Allah, tentunya mereka juga akan beriman kepada padanannya dan kepada nabi yang lebih nyata dan lebih kuat buktinya. Allah menyiapkan untuk setiap orang yang kafir secara mutlak kepada agama, atau untuk orang yang kafir karena ia hanya beriman kepada sebagian dari para rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, dan untuk orang-orang kafir adzab yang menghinakan mereka sebagai balasan atas kekufuran mereka.

Berdasarkan hal ini, bisa diketahui bahwa kufur kepada para rasul ada dua macam. *Pertama*, kufur kepada seluruh para rasul. *Kedua*, kufur kepada sebagian dari para rasul. Kelompok kufur pertama, mereka tidak beriman kepada siapa pun dari para nabi karena mereka memang mengingkari dan tidak memercayai adanya kenabian. Kelompok kufur kedua, mereka beriman kepada sebagian dari para nabi, tetapi tidak beriman kepada sebagian yang lain, semisal kaum Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, tetapi kufur kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw.. Juga seperti kaum Nasrani yang beriman kepada Nabi Musa dan Isa, tetapi mereka kufur kepada Nabi Muhammad saw..

Kedua kelompok kekufuran di atas posisinya adalah sama, yaitu sama-sama berhak mendapatkan adzab. Iman kepada Allah dan para rasul-Nya adalah sebuah satu kesatuan yang integral dan tidak bisa dibagi-bagi. Oleh karena itu, barangsiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, secara otomatis ia juga beriman kepada semua rasul-Nya yang Dia utus untuk menyampaikan hidayah kepada umat manusia. Allah adalah sumber dan asal pengutusan para rasul, dan para rasul adalah para duta antara Allah dan makhluk-Nya.

Oleh karena itu, tidak mungkin diasumsikan dan dibayangkan adanya keimanan kepada Allah tetapi kufur kepada sebagian dari para rasul-Nya. Oleh karena itu, tidak diterima keimanan kepada Musa, tetapi kufur kepada Isa. Juga, tidak diterima keimanan kepada semua rasul, tetapi kufur kepada Nabi Muhammad saw. Padahal Nabi Muhammad saw. telah dijelaskan dan disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka, telah disebutkan kepada mereka berita tentang kedatangan Nabi dan Nabi membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Qur'an merupakan *muhaimin* (menjadi tolok ukur) kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelumnya. Allah lebih mengetahui di mana Dia akan meletakkan tugas kerasulan, dan Dia telah berfirman,

"Untuk setiap umat di antara kamu,umat, Kami berikan aturan dan jalan yang terang." **(al-Maa'idah: 48)**

Kemudian Allah merangkaikan pembicaraan tentang kedua kelompok di atas dengan pembicaraan tentang kelompok ketiga, yaitu orang-orang Islam supaya bisa dijadikan sebagai perbandingan dan pelajaran. Kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada semua para rasul-Nya. Mereka beriman kepada setiap kitab yang diturunkan oleh Allah SWT dan kepada setiap nabi yang diutus oleh-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari

Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), "Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya."" **(al-Baqarah: 285)**

Mereka adalah orang-orang yang Allah siapkan balasan yang melimpah dan pahala yang agung. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan berikan pahala atas keimanan mereka kepada Allah dan para rasul-Nya.

Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka, jika ada sebagian dari mereka yang memiliki dosa, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Allah memperlakukan mereka dengan baik dan melipatgandakan kebaikan-kebaikan mereka, sebagaimana Allah juga Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya sekiranya Dia mengutus para rasul kepada mereka untuk menunjuki mereka untuk menerangkan manhaj yang paling benar serta jalan yang lurus lagi paling utama.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Keimanan dan kekufuran adalah dua hal yang saling berlawanan dan saling bertolak belakang yang tidak mungkin bersatu, dan keimanan adalah satu kesatuan yang integral yang tidak bisa dibagi-bagi. Balasan kekufuran adalah satu meskipun bentuk dan ragam kekufuran bermacam-macam. Orang yang mengingkari dan tidak memercayai agama dan kenabian, orang ateis yang tidak mengimani wujud dan keesaan Allah, orang yang kufur kepada semua rasul, atau beriman kepada sebagian dari para rasul dan kufur kepada sebagian yang lain, mereka adalah kafir. Ahlul Kitab dari golongan kaum Yahudi dan kaum Nasrani adalah termasuk kaum kafir karena mereka kufur kepada Nabi Muhammad saw..

Ayat di atas menjelaskan bahwa kufur kepada Nabi Muhammad saw. berarti kufur kepada semua nabi. Sebab tiada seorang nabi pun melainkan ia memerintahkan kaumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw. dan kepada seluruh para nabi yang ada.

Allah secara tegas menyatakan bahwa membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasul adalah kufur. Sikap seperti ini adalah kufur disebabkan Allah telah mewajibkan atas semua manusia untuk menyembah kepada-Nya dengan berdasarkan apa yang Dia syari`atkan dan gariskan melalui lisan para rasul. Oleh karena itu, jika mereka ingkar kepada para rasul, berarti mereka menolak syari`at-syari`at para rasul dan tidak menerimanya, sementara menolak syari`at adalah seolah-olah sama saja seperti ingkar kepada Sang Pencipta, Allah, dan ingkar kepada Sang Pencipta adalah kufur.

Allah juga menyatakan secara tegas bahwa iman kepada sebagian dari para rasul dan kufur kepada sebagian yang lain adalah berarti kufur kepada semua rasul. Mengambil sebuah jalan tengah antara keimanan dan kekufuran atau mengadakan sebuah agama yang dibuat-buat antara Islam dan Yahudi adalah hal tertolak dan tidak diterima menurut syari`at Al-Qur'an.

Allah mempertegas bahwa hal itu tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali bagi mereka jika mereka kufur kepada Rasul-Nya, Muhammad saw., ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ yakni mereka adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Jika mereka kufur kepada Rasul-Nya, berarti mereka telah kufur kepada-Nya dan kufur kepada setiap rasul yang semuanya menyampaikan berita tentang kedatangan beliau. Oleh karena itu, mereka menjadi orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya.

Balasan kekufuran adalah sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit oleh ayat ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾, Kami siapkan untuk semua tipe orang kafir adzab yang menghinakan.

Orang-orang Islam adalah Nabi Muhammad saw. dan umat beliau, yang memercayai dan membenarkan wujud dan keesaan Allah, beriman kepada semua rasul, tiada membeda-bedakan di antara para rasul dan Allah akan memberikan kepada mereka pahala amal-amal mereka. Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang bermaksiat di antara mereka, Maha Penyayang kepada para hamba-Nya dengan tidak menyegerakan adzab kepada mereka, tetapi Dia memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan sadar, menunjuki mereka jalan yang lurus dengan media Al-Qur'an, para rasul, akal, indra, fakta-fakta empiris yang terjadi berulang-ulang, dan kejadian-kejadian yang menggugah kesadaran keimanan.

BERBAGAI SIKAP KEPALA BATU KAUM YAHUDI

Surah an-Nisaa' Ayat 153 - 159

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ
فَقَدْ سَأَلُوا مُوسٰىٓ أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوسٰى
سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى
السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ
وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ
قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا
قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا
﴿١٥٦﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا
قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ
يَقِيْنًا ۢ ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَاِنْ
مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ ﴿١٥٩﴾

"(Orang-orang) Ahlul Kitab meminta kepadamu (Muhammad) agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata.' Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi, setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian Kami maafkan mereka, dan telah Kami berikan kepada Musa ke-kuasaan yang nyata. Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, 'Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,' dan Kami perintahkan pula kepada mereka, 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat.' Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka (Kami hukum mereka), karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak (alasan yang benar), dan karena mereka mengatakan, 'Hati kami tertutup.' Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan (Kami hukum juga) karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,' padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat

tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan belaka jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tidak ada seorang pun di antara Ahlul Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka." **(an-Nisaa': 153-159)**

Qiraa'aat

﴿تُنَزِّلَ﴾

1. (تُنْزِلَ) Ini adalah *qiraa'aat* Ibnu Katsir dan Abu Amr.
2. (تُنَزِّلَ) Ini adalah *qiraa'aat* para imam yang lain.

﴿أَرِنَا﴾

1. (أَرْنَا) Ini adalah *qiraa'aat* Ibnu Katsir dan as-Susi.

﴿لَا تَعْدُوا﴾

1. (لَا تَعَدُّوْا) Dengan huruf *'ain* dibaca *fathah* dan huruf *dal* dibaca *tasydid*, atas dasar pertimbangan bahwa asalnya adalah (لَا تَعْتَدُوْا), lalu harakat huruf *ta`* dipindah ke huruf *ain* sebelumnya, sehingga huruf *ta`* menjadi mati, lalu di-*idgham*-kan kepada huruf *dal* sehingga jadilah, (لَا تَعَدُّوْا). Ini adalah *qiraa'aat* Warsy.
2. Dengan menyamarkan harakat huruf *ain* dan *dal* dibaca *tasydid*, ini adalah *qiraa'aat* Qalun.
3. Dengan huruf *ain* dibaca *sukun* dan huruf *dal* tanpa *tasydid* dari kata (عَدَا يَعْدُوْا). Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء﴾

1. (وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء) Ini adalah *qiraa'aat* Abu Amr.
2. (وَقَتْلِهُمُ الأَنْبِيَاء) Ini adalah *qiraa'aat* Hamzah dan al-Kisa`i.
3. (وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿جَهْرَةً﴾ Kata ini menjadi *na'at* untuk *mashdar* yang dibuang, yakni (رُؤْيَةً جَهْرَةً).

﴿لَا تَعْدُوْا﴾ Ada tiga versi *qiraa'aat* untuk kata ini. Pertama, ﴿لَا تَعْدُوْا﴾, dengan huruf *ain* dibaca *sukun* dan huruf *dal* dibaca tanpa *tasydid*. Kedua, dengan huruf *'ain* dibaca *sukun* dan huruf *dal* dibaca *tasydid*. Ketiga, dengan huruf *ain* dibaca *fathah* dan huruf *dal* dibaca *tasydid*. Versi *qiraa'aat* yang kedua adalah lemah menurut qiyas, karena versi *qiraa'aat* ini berimplikasi bertemunya dua huruf yang sama-sama mati tanpa adanya pemisah.

﴿فَبِمَا نَقْضِهِم﴾ Kata ﴿مَا﴾ di sini adalah *zaa`idah* (tambahan) yang berfungsi untuk *at-Taukiid* (menguatkan, mempertegas), dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Sedangkan huruf *ba`* adalah *ba` sababiyyah* yang ber-*ta'alluq* (berhubungan) dengan kata yang dibuang, yakni (لَعَنَّاهُمْ بِسَبَبِ نَقْضِهِمْ), (Kami melaknat mereka disebabkan oleh tindakan mereka melanggar perjanjian).

﴿بُهْتَانًا﴾ Kata ini dibaca nashab sebagai *maf'uul bihi* dari *mashdar* ﴿قَوْلِهِمْ﴾, diserupakan dengan perkataan orang Arab (قُلْتُ شِعْرًا وَخُطْبَةً), (saya mengucapkan syair dan khutbah). Karena kata (القَوْل) (perkataan) bisa beramal terhadap sesuatu yang merupakan bagian dari jenisnya.

﴿عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ Kata ﴿عِيسَى﴾ dibaca *manshuub* sebagai *badal*. Sedangkan kata ﴿ابْنَ مَرْيَمَ﴾ dibaca *manshuub*, memiliki dua versi, yaitu adakalanya bisa sebagai sifat atau sebagai *badal*.

﴿إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ Kata ini dibaca *manshuub* sebagai *mustatsnaa* dalam *istitsnaa` munqathi'*. Boleh juga dibaca *rafa'* sebagai *badal* dari kata ﴿عِلْمٍ﴾ dengan mempertimbangkan posisi atau status *i'raab*-nya, yaitu *rafa'* karena aslinya adalah ﴿مَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾, seperti ayat 59 pada surah al-A'raaf (مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ) dan bentuk-bentuk kalimat serupa yang terdapat di berbagai tempat dalam Al-Qur'an, aslinya adalah ﴿مَا لَكُمْ إِلٰهٌ غَيْرُهُ﴾.

﴿يَقِينًا﴾ Kata ini dibaca *nashab* sebagai *haal*, sedangkan *shaahibul haal*-nya adalah *dhamir wawu* jamak yang terdapat pada *fi'il* ﴿قَتَلُوهُ﴾ yakni mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa itu adalah Isa. Atau *shaahibul haal*-nya adalah *dhamir* ﴿هُ﴾ yang terdapat pada *fi'il* yang sama ﴿قَتَلُوهُ﴾, yakni (مَا قَتَلُوهُ مُتَيَقَّنًا بَلْ مَشْكُوكًا فِيهِ) (mereka tidak membunuhnya dalam keadaan ia diyakini sebagai Isa, tetapi masih diragukan). Atau bisa juga sebagai sifat untuk *mashdar* yang dibuang, asalnya adalah (وَمَا قَتَلُوهُ قَتْلًا مُتَيَقَّنًا).

Dhamir ﴿هُ﴾ yang terdapat pada *fi'il* ﴿قَتَلُوهُ﴾ bisa untuk Isa, seperti dalam ayat ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾. Atau bisa juga *dhamir* ini adalah untuk kata ﴿الْعِلْمُ﴾ sehingga maknanya adalah (وَمَا قَتَلُوهُ عِلْمَهُمْ بِهِ يَقِينًا) (mereka tidak mengetahuinya dengan pengetahuan yang pasti dan yakin).

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ Kata ﴿إِنْ﴾ di sini adalah *in an-Naafiyah* (negatif) dan maknanya adalah (وَمَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ," (dan tidak ada seorang pun dari Ahlul Kitab melainkan ia beriman kepada Isa). Adapun *dhamir* (هِ) pada kata ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ (sebelum kematiannya), di sini ada dua versi. *Pertama, dhamir* ini kembali kepada Ahlul Kitab sehingga maknanya adalah tidak ada seorang pun dari Ahlul Kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa sebelum kematian karena ketika mereka menjemput ajal, tampaklah kepada mereka hakikat dan kebenaran yang sesungguhnya. *Kedua, dhamir* ini kembali kepada Isa sehingga maknanya adalah tidak ada seorang pun dari Ahlul Kitab melainkan ia akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa, karena Isa pada akhir zaman akan kembali turun ke bumi, lalu orang yang sebelumnya mendustakan Isa dari kalangan kaum Yahudi maupun yang lainnya akan beriman kepadanya. Namun versi yang kedua ini tidak sejalan dengan tekstual ayat sehingga pendapat pertama lebih shahih.

Balaaghah

﴿عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ Di sini mereka menyebut Isa putra Maryam dengan memberinya label rasul Allah sebagai bentuk hinaan, olok-olokkan, dan cemoohan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada kerasulannya.

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ﴾Huruf tambahan, yaitu ﴿مَا﴾ yang berfungsi untuk *at-Ta'kiid* (mempertegas).

﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ terdapat *majaz mursal* yang sama seperti di atas, yaitu menyebutkan keseluruhan (para nabi), tetapi yang dimaksudkan hanya sebagian (sebagian para nabi).

﴿وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ terdapat *majaz mursal*, yaitu menyebutkan keseluruhan (ayat-ayat Allah), tetapi yang dimaksudkan hanya sebagian (*dzikrul kull wa uriidu bihi al-Ba'dh*), yaitu Al-Qur'an dan Injil, karena mereka kufur kepada kedua kitab ini, bukan kepada yang lainnya.

﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ terdapat *isti'aarah*, yaitu peminjaman kata (الْغِلَافُ) (tutup) untuk menunjukkan arti tidak paham dan tidak mengerti.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ orang-orang Yahudi dengan didorong sikap *ta'annut* (ingin memojokkan) meminta kepadamu supaya diturunkan sebuah kitab dari langit secara sekaligus, sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa.

﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى﴾ nenek moyang dan leluhur kaum Yahudi terdahulu pernah meminta kepada Nabi Musa ﴿جَهْرَةً﴾ dengan penglihatan secara langsung dan kasat mata.

﴿الصَّاعِقَةُ﴾ api yang turun dari langit yang membawa mereka kepada kematian, sebagai hukuman atas sikap *ta'annut* dalam permintaan yang aneh-aneh dan kezaliman. Dengan kata lain, atas sikap mereka yang meminta aneh-aneh karena motif ingin memojokkan dan

mempersulit, serta sikap kepala batu mereka dalam berbuat kezaliman.

﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ berbagai mukjizat yang menunjukkan dan membuktikan keesaan Allah, serta berbagai bukti nyata atas kenabian Musa, semisal terbelahnya lautan, tangan yang memancarkan sinar putih dan tongkat.

﴿فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ﴾ lalu Kami memaafkan mereka dan Kami tidak memusnahkan mereka. ﴿وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ dan Kami berikan kepada Musa kekuasaan dan otoritas yang nyata atas mereka, sekiranya ia memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri sebagai pertobatan, lalu mereka pun mematuhi perintahnya.

﴿الطُّورَ﴾ bukit di mana mereka tinggal di bawahnya. Allah mengangkat bukit itu ke atas mereka supaya mereka takut serta mau menerima dan meratifikasi perjanjian. ﴿بِمِيثَاقِهِمْ﴾ karena sebab pengambilan perjanjian atas mereka, maka janganlah mereka melanggarnya. ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ﴾ masuklah kamu sekalian ke pintu gerbang kota. ﴿سُجَّدًا﴾ dalam keadaan tertunduk.

﴿لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾ janganlah kamu sekalian melampaui apa yang diperbolehkan untuk kalian dan janganlah kalian melanggar kehormatan, kesakralan, dan pantangan hari Sabtu dengan melakukan rekayasa sedemikian rupa untuk melakukan penangkapan ikan pada hari Sabtu.

﴿غُلْفٌ﴾ Bentuk jamak dari (الْغِلَافُ) (tutup), yakni hati kami tertutup dengan tutup yang menjadikannya tidak bisa menangkap dan memahami apa yang diucapkan.

﴿طَبَعَ﴾ Allah telah menyegel dan mengunci mati hati mereka dengan erat disebabkan kekufuran mereka sehingga hati mereka tidak bisa menangkap dan memahami nasihat dan pelajaran. ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ mereka pun tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka, seperti Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya.

﴿بُهْتَانًا﴾ kebohongan yang dibuat-buat yang membuat kaget dan tercengang orang yang dituduh, yaitu mereka menuduh sayyidah Maryam telah berzina. ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ karena perkataan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa putra Maryam," yakni menurut persangkaan mereka.

Karena keseluruhan hal-hal itu, Kami mengadzab mereka.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b al-Qurazhi, ia berkata, "Ada sejumlah orang Yahudi datang menemui Rasulullah saw. lalu berkata, Sesungguhnya Musa datang kepada kami dengan membawa *al-Alwaah* (kepingan-kepingan bertuliskan wahyu) dari sisi Allah. Oleh karena itu, coba kamu datangkan kepada kami *al-Alwaah* sehingga kami membenarkan dan memercayaimu." Lalu Allah menurunkan ayat, ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ sampai ﴿بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾. Lalu ada seorang laki-laki berlutut dan berkata, "Allah tidak menurunkan suatu apa pun kepadamu, tidak pula kepada Musa, Isa, dan tidak pula kepada seorang pun." Lalu Allah menurunkan ayat ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

Diriwayatkan bahwa Ka'b bin Asyraf, Finhash bin Azura dan yang lainnya berkata kepada Rasulullah saw., "Jika kamu memang benar-benar seorang nabi, datangkanlah kepada kami sebuah kitab dari langit secara sekaligus, sebagaimana yang didatangkan oleh Musa." Lalu turunlah ayat ini. Ibnu Juraij mengatakan, mereka meminta kepada Rasulullah saw. supaya diturunkan kepada mereka lembaran-lembaran dari Allah yang tertulis di dalamnya, "Kepada si Fulan, si Fulan dan si Fulan," supaya memercayai dan membenarkan apa yang beliau bawa dan sampaikan kepada mereka.

Sudah menjadi hal yang diketahui bersama

di kalangan ulama tafsir, bahwa orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad saw. supaya beliau naik ke langit di hadapan mata mereka, lalu beliau turun lagi kepada mereka dengan membawa sebuah kitab secara utuh sekaligus yang di dalamnya tercantum tulisan yang menyatakan kebenaran beliau, sebagaimana Musa datang dengan membawa Taurat. Sikap ini tidak lain adalah dilandasi oleh sikap *ta'annut* (upaya untuk memojokkan dan mempersulit) terhadap Rasulullah saw.. Lalu Allah SWT memberitahukan bahwa sebelumnya kaum Yahudi juga bersikap mempersulit dan memojokkan Nabi Musa dengan mengajukan permintaan yang lebih besar dari itu, yaitu mereka berkata ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾.

Hal ini mereka utarakan tidak lain sebagai bentuk *ta'annut*, keras kepala, kekufuran dan ketidakpercayaan, sebagaimana hal serupa juga pernah diminta oleh kaum kafir Quraisy sebelumnya seperti yang disebutkan dalam ayat,

"Dan mereka berkata, 'Kami tidak akan percaya kepadamu (Muhammad) sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami,'" **(al-Israa': 90)**

Keserasian Antar Ayat

Ayat-ayat ini masih memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yang bertemakan Ahlul Kitab. Ayat-ayat sebelumnya merupakan penjelasan tentang kekufuran mereka karena mereka berkata, "Kami beriman kepada sebagian dari para rasul dan kufur kepada sebagian yang lain." Sedangkan ayat-ayat ini menjelaskan sikap *ta'annut* mereka, sikap kepala batu mereka dan sikap mereka yang meminta berbagai hal yang macam-macam dan aneh-aneh dengan dilandasi sikap pembangkangan, keangkuhan, dan ketidakpercayaan.

Tafsir dan Penjelasan

Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi meminta kepada Muhammad supaya menurunkan kepada mereka sebuah kitab dengan tulisan langit yang memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya kamu memang adalah utusan Allah SWT. Ini membuktikan ketololan dan kebodohan mereka mengenai hakikat agama serta substansi kenabian dan kerasulan. Selain itu, juga membuktikan ketidakpahaman mereka tentang makna kehendak Ilahiah dan hikmah Rabbaniah,

"Dan sekiranya Kami turunkan kepadamu (Muhammad) tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'" **(al-An`aam: 7)**

Sebab kebodohan mereka adalah mereka tidak membedakan antara ayat-ayat dan bukti-bukti yang benar yang digunakan oleh Allah SWT untuk menguatkan dan mendukung para rasul-Nya, dengan sulap dan trik-trik para tukang sihir yang mencengangkan, mengherankan dan membuat decak kagum.

Permintaan mereka sama sekali bukan karena dilandasi oleh motif dan niat yang baik. Permintaan mereka bukanlah demi untuk meyakinkan dan memantapkan serta meminta hujjah dan bukti dengan kesungguhan dan ketulusan. Akan tetapi, semua itu tidak lain hanya dilatarbelakangi oleh sikap *ta'annut*, ingin memojokkan dan mempersulit. Hasan al-Bashri mengatakan, "Seandainya mereka meminta semua itu karena memang ingin mencari petunjuk dan bimbingan, tentulah permintaan mereka akan dikabulkan."

Janganlah kamu heran wahai Muhammad terhadap permintaan mereka yang macam-macam dan aneh-aneh itu karena sebelumnya mereka juga pernah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu dengan

mengatakan, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata dan kasat mata, tanpa penghalang apa pun." Hal ini membuktikan kebodohan mereka mengenai Allah SWT. Sebab mereka berpikiran bahwa Allah SWT adalah *jism* yang berbentuk dan memiliki pola yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan.

Permintaan ini (supaya Allah SWT diperlihatkan kepada mereka secara nyata dan kasat mata) dinisbahkan kepada kaum Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah saw. padahal sebenarnya permintaan ini adalah dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Hal ini disebabkan mereka adalah keturunan nenek moyang dan leluhur mereka tersebut, yang mana mereka bertaklid kepada leluhurnya serta setuju dengan perbuatan leluhur mereka. Ini merupakan salah satu bentuk manifestasi perwujudan sebuah umat ikut bertanggung jawab atas perbuatan sebagian anggota individunya ketika umat tersebut setuju terhadap perbuatan itu.

Hukuman yang ditimpakan kepada mereka atas permintaan mereka yang tidak lain hanya merupakan tipu muslihat, rekayasa, kelicikan dan bertujuan untuk memojokkan adalah turunnya *ash-Shaa'iqah* (halilintar, petir) yang mematikan mereka, kemudian Allah SWT menghidupkan mereka kembali. Kata ﴿الصَّاعِقَةُ﴾, bentuk jamaknya adalah (الصَّوَاعِق) yang artinya percikan-percikan listrik yang muncul akibat dari gesekan benda-benda langit.

Dihidupkannya mereka kembali sebagaimana dijelaskan dalam ayat,

"Dan (ingatlah) ketika kamu berkata, 'Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas,' maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Kemudian, Kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur." **(al-Baqarah: 55-56)**

Setelah mereka dihidupkan kembali, mereka justru mengambil anak sapi sebagai sesembahan, padahal mereka telah menyaksikan berbagai ayat-ayat yang luar biasa dan bukti-bukti yang spektakuler yang diperlihatkan oleh Nabi Musa di negeri Mesir.

Belum terlalu lama mereka melewati kejadian dibinasakannya musuh mereka, Fir`aun dan bala tentaranya di lautan, hingga mereka melihat suatu kaum yang menyembah-nyembah kepada berhala-berhala, lalu mereka pun berkata kepada Nabi Musa,

"Wahai Musa! Buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)." (Musa) menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh." **(al-A`raaf: 138)**

Allah SWT menyebutkan kisah Bani Isra`il yang mengambil anak sapi sebagai tuhan sesembahan dalam surah al-A`raaf ayat 152 dan dalam surah Thaahaa ayat 88, setelah mereka ditinggal Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah SWT. Ketika Nabi Musa kembali lagi kepada mereka, mereka pun bertobat dari apa yang telah mereka perbuat, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, orang yang tidak ikut-ikutan menyembah anak sapi membunuh orang yang ikut menyembahnya. Kemudian Allah SWT menghidupkan mereka kembali. Lalu Allah SWT memaafkan mereka ketika mereka bertobat, dan Allah SWT pun memberikan kepada Nabi Musa sebuah kekuasaan yang nyata serta bukti yang terang dan kuat, seperti tongkat, membelah lautan dan tangan yang mengeluarkan sinar cahaya putih. Semua ini disebut *sulthaanan* (kekuasaan) karena orang yang memilikinya mampu mengalahkan dan menaklukkan dengan hujjah, dan hal-hal itu mampu menundukkan hati dengan munculnya kesadaran bahwa hal-hal seperti itu berada

di luar kemampuan dan kapasitas manusia untuk mendatangkannya.

Pertobatan mereka adalah dengan cara sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, hingga dikatakan kepada mereka, "Tahan, sudah cukup." Hal itu menjadi kesaksian untuk yang dibunuh dan pertobatan untuk yang masih hidup, sebagaimana firman Allah SWT,

"Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku! Kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan), karena itu bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, Dialah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.'" **(al-Baqarah: 54)**

Di antara keanehan keadaan mereka dan keunikan bentuk-bentuk pendisiplinan (*ta`diib*) yang diberlakukan terhadap mereka adalah Allah SWT mengangkat Bukit Thursina ke atas mereka, seakan-akan bukit itu seperti teduhan dan waktu itu mereka berada di lembah bukit tersebut. Hal ini terjadi ketika mereka enggan berkomitmen terhadap hukum-hukum Taurat dan menolak untuk mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Hukuman mereka adalah dilatarbelakangi oleh janji yang diambil oleh Allah SWT atas mereka supaya mereka melaksanakan apa yang diturunkan kepada mereka dengan sungguh-sungguh, tulus, dan ikhlas.

Kemudian mereka diharuskan untuk taat, lalu mereka pun melaksanakannya dan mereka pun bersujud. Mereka selalu memperhatikan dan melihat ke atas kepala mereka karena takut jangan-jangan bukit itu jatuh menimpa mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan (gunung) itu naungan awan dan mereka yakin bahwa (gunung) itu akan jatuh menimpa mereka (Dan Kami firmankan kepada mereka), 'Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa.'" **(al-A`raaf: 171)**

Mereka diperintahkan untuk memasuki pintu gerbang kota, yakni Baitul Maqdis, dalam keadaan menunduk dan merendah, seraya berucap, *"Hiththah"* (Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami karena kami telah mengabaikan kewajiban jihad dan enggan untuk melakukannya sehingga kami ditimpa kondisi kebingungan tak tahu arah selama empat puluh tahun). Namun mereka melanggar perintah tersebut, mereka tidak memasukinya dengan cara menunduk dan merendah seperti yang diperintahkan serta tidak mengucapkan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya ketika memasuki pintu gerbang kota itu, tetapi mereka justru masuk dengan cara merayap di atas pantat (mengesot) dan berkata, *"hinthah fii sya'arah."*

Allah SWT juga berwasiat dan memerintahkan kepada mereka supaya menjaga hari Sabtu dan mematuhi apa yang diharamkan oleh Allah SWT kepada mereka selama itu memang disyari`atkan untuk mereka. Lalu, Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Dawud, ﴿لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾, janganlah kamu sekalian melanggar batasan-batasan dan pantangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hari Sabtu, dengan melakukan aktivitas keduniawian. Namun, mereka pun melanggar perintah ini dan melakukan berbagai rekayasa dan trik yang sudah terkenal, dengan melakukan penangkapan ikan pada hari Sabtu.

"Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di

antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, 'Jadilah kamu kera yang hina!'" **(al-Baqarah: 65)**

Allah SWT juga mengambil perjanjian yang berat dari mereka, yakni perjanjian yang kukuh untuk memegang teguh Taurat dengan sungguh-sungguh dan kuat, mengamalkannya dan tidak menyembunyikan berita tentang kedatangan Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw.. Namun, lagi-lagi mereka pun melanggar perjanjian itu, membangkang dan melakukan cara-cara rekayasa untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah SWT.

"Dan tanyakanlah kepada Bani Isra`il tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, (yaitu) ketika datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air; padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik." **(al-A`raaf: 163)**

Setelah menerangkan pengambilan janji yang kukuh tersebut, Allah SWT menuturkan hal yang menjadi sebab hukuman dan murka Allah SWT menimpa mereka, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius dan paling buruk, yaitu melanggar perjanjian yang telah Allah SWT putuskan bagi mereka. Pelanggaran tersebut berupa tindakan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh-Nya.

Disebabkan oleh perbuatan kaum Yahudi yang melanggar perjanjian, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat-Nya yang membuktikan kebenaran para nabi-Nya, tindakan mereka yang membunuh para nabi tanpa salah dan dosa semisal Nabi Zakariya dan Nabi Yahya dan perkataan mereka, "Hati kami tertutup dengan erat sehingga apa pun yang kamu seru tidak bisa sampai ke dalam hati kami,"

"Dan mereka berkata, 'Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepada-Nya dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding, karena itu lakukanlah (sesuai kehendakmu), sesungguhnya kami akan melakukan (sesuai kehendak kami).'" **(Fushshilat: 5)**

Lalu Allah SWT menyangkal dan membantah perkataan mereka, bahwa yang sebenarnya bukanlah seperti yang mereka katakan tersebut, tetapi yang terjadi sejatinya adalah Allah SWT mengunci mati hati mereka disebabkan oleh kekufuran mereka terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad.. Oleh karena itu, nur hidayah tidak bisa sampai kepada hati mereka, seperti uang logam yang telah dicetak tidak bisa lagi dicetak. Mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit di antara mereka semisal Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya.

Selain itu, juga disebabkan kekufuran mereka terhadap Nabi Isa dan Injil, tuduhan dusta mereka terhadap Maryam *al-Batuul al-'Adzraa`* bahwa ia telah melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki saleh, yaitu Yusuf an-Najjar. Semua itu adalah sebuah kebohongan besar dan dusta yang dibuat-buat yang mencengangkan dan mengangetkan orang yang tidak bersalah.

Mereka mengira bahwa mereka telah membunuh Isa putra Maryam, dan mereka menyebutnya sebagai rasul Allah dengan nada menghina, melecehkan dan mengejek serta mengolok-olok dakwahnya. Di sini, Al-Qur'an menyebut Isa dengan sebutan putra Maryam, untuk menyangkal dan membantah pandangan kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Tuhan.

Lalu Allah SWT membantah dan memen-

tahkan perkataan kaum Yahudi, bahwa sejatinya mereka tidak membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya seperti yang mereka klaim itu. Tetapi, sebenarnya Allah SWT memunculkan keserupaan pada laki-laki lain, lalu mereka menyalib laki-laki itu. Mereka tidak membunuh dengan yakin, yakni mereka sebenarnya tidak yakin kalau yang mereka bunuh adalah Isa karena pasukan yang ditugaskan melakukan pembunuhan dan penyaliban tidak mengetahui dan tidak mengenalnya. Hal yang sudah diketahui bersama dalam kitab-kitab Injil adalah yang menyerahkannya kepada pasukan waktu itu adalah Yahudza al-Askharyuthi.

Sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai penyaliban al-Masih, apakah yang disalib adalah memang al-Masih ataukah orang lain, mereka benar-benar dalam keraguan dan kebimbangan mengenai hakikat perkara ini. Mereka tiada memiliki pengetahuan yang yakin dan pasti, tetapi mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan dan praduga yang sama sekali tidak bisa berujung kepada kebenaran.

Akan tetapi, yang terjadi sesungguhnya adalah Allah SWT telah menyelamatkan Isa dari tangan orang-orang Yahudi dan mengangkat kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SWT,

"(Ingatlah), ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa! Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir.'" **(Aali `Imraan: 55)**

Ibnu Abbas mengatakan, kalimat ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾, dalam ayat 55 surah Aali `Imraan maksudnya adalah (مُمِيتُكَ) (mematikanmu).

Wahb mengatakan Allah SWT mematikan Isa selama tiga hari, kemudian Dia membangkitkannya kembali dan mengangkatnya kepada-Nya.

Ibnu Jarir mengatakan kalimat ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ maksudnya adalah mengangkatnya.[112]

Sementara kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kata ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ di sini adalah menjadikannya tertidur, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari." **(al-An`aam: 60)**

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya." **(az-Zumar: 42)**

Hasan al-Bashri mengatakan, Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya Isa belumlah mati, dan sesungguhnya ia akan kembali kepada kalian sebelum hari Kiamat."

Yang masyhur di kalangan ulama tafsir adalah sesungguhnya Allah SWT mengangkat Isa secara utuh, yaitu dengan ruh dan jasadnya sekaligus ke langit.

Ar-Razi mengatakan maksudnya adalah "dan mengangkatmu ke tempat kemuliaan-Ku." Hal ini disebutkan dengan ungkapan, "mengangkat kepada-Ku" sebagai bentuk pengagungan. Hal ini seperti firman Allah SWT tentang perkataan Nabi Ibrahim,

"Dan dia (Ibrahim) berkata, 'Sesungguhnya aku harus pergi (menghadap) kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.'" **(ash-Shaaffaat: 99)**

Padahal Nabi Ibrahim pergi dari Irak menuju ke Syam. Maksud dari semua bentuk ungkapan seperti ini adalah untuk memberikan pengertian *at-tafkhiim* dan *at-ta'zhiim* (pengagungan).

Ayat ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ menunjukkan bahwa *ar-Rif'ah* (pengangkatan) di sini adalah dengan derajat, sifat dan jejak langkah yang terpuji,

112 *Tafsir ath-Thabari*, 3/203 dan berikutnya.

bukan pengangkatan yang identik dengan tempat dan arah. Sebagaimana *al-Fauqiyyah* (di atas, keunggulan) yang disebutkan dalam ayat,

"Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari Kiamat" **(Aali 'Imraan: 55)**

Maksudnya bukanlah di atas yang identik dengan tempat, tetapi dengan derajat dan keluhuran.[113]

Kemudian Allah SWT memaparkan fakta dan bukti kuasa-Nya untuk melindungi Isa dari penyaliban, menyelamatkannya dari tangan orang-orang Yahudi dan Romawi yang zalim, dan mengangkat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Mahaperkasa dan Mahadigdaya tanpa terkalahkan, Mahabijaksana dalam tindakan-Nya, ciptaan-Nya serta dalam segala hal yang ditakdirkan, digariskan, dan diputuskan-Nya berupa semua hal yang diciptakan-Nya. Allah SWT akan membalasi setiap orang sesuai dengan amalnya. Di antara balasan Allah SWT di dunia terhadap orang-orang Yahudi adalah apa yang Dia timpakan kepada mereka berupa kehinaan dan keterceraiberaian di penjuru bumi.

Ini adalah aqidah kami menyangkut penyaliban al-Masih dan pengangkatannya. Aqidah ini diambil dari sumber reverensi paling otentik, valid, dan terpercaya di alam wujud ini, yaitu Al-Qur'an, Kalamullah, yang diriwayatkan kepada kami secara mutawatir. Oleh karena itu, sudah tidak ada celah lagi untuk memercayai riwayat-riwayat yang lain yang tidak terbukti keotentikan dan kevalidannya, bahkan berbagai kontradiksi dan perbedaan yang terdapat di dalam riwayat-riwayat tersebut menjadi bukti untuk meragukannya kemudian memastikan bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipegang.

Di samping itu, pandangan bahwa sejatinya Isa tidaklah disalib adalah lebih sesuai dan lebih layak bagi kehormatan dan kemuliaan Isa. Adapun pandangan yang mengatakan bahwa Isa disalib untuk menjadikan dirinya sebagai penebus umat manusia dan alam serta untuk menghapus kesalahan Adam dan dosa-dosa anak cucu Adam, merupakan ilusi umat Kristen, dan cerita-cerita karangan dalam kitab-kitab Injil yang merupakan hasil rekayasa manusia. Allah SWT telah menetapkan bahwa keterbebasan dari dosa dan kesalahan adalah dengan tobat. Sementara Nabi Adam telah bertobat dan mengakhiri masalah yang ada, dan Allah SWT pun menerima tobatnya,

"Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang." **(al-Baqarah: 37)**

Setiap orang yang berakal waras tentunya tidak akan bisa menerima konsep pengorbanan sebagai tebusan dan diperbolehkannya melakukan kemaksiatan bagi para pengikut al-Masih karena alasan al-Masih telah disalib untuk menebus dan menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan mereka.

Kemudian untuk mengakhiri perselisihan yang ada, Allah SWT mempertegas pernyataan menyangkut al-Masih. Setiap orang dari Ahlul Kitab, ketika kematian menghampirinya, tersingkaplah kepada dirinya sebuah kebenaran mengenai perkara Isa, lalu ia pun beriman kepadanya dengan keimanan yang benar dan haq tanpa ada penyimpangan di dalamnya. Seorang Yahudi akan mengetahui dan menyadari bahwa Isa adalah benar-benar utusan Allah SWT yang benar dan bukan seorang pembohong. Begitu pula, seorang Nasrani akan mengetahui bahwa Isa adalah manusia, bukan Tuhan dan bukan pula putra Tuhan.

Ayat ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ adalah *jumlah* (kalimat) *qasam* atau sumpah yang berkedudukan se-

113 *Tafsir ar-Razi*, 8/69.

bagai sifat dari kata yang dibuang, yakni (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ). Di antara bentuk susunan kalimat yang serupa adalah

"Dan tidak satu pun di antara kami (malaikat) melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu." **(ash-Shaaffaat: 164)**

Maksudnya, tidak ada seorang pun dari umat Yahudi dan Nasrani melainkan sebelum meninggal dunia ia sungguh akan beriman kepada Isa, dan bahwa ia adalah hamba Allah SWT dan utusan-Nya. Ketika ia telah melihat kematian akan menjemputnya sebelum keluarnya ruh, yang waktu itu keimanannya sudah tiada guna lagi baginya, karena masa pentaklifan sudah berakhir dan terputus.[114] Selain itu juga, karena ketika itu, apa yang sebelumnya tidak ia ketahui, akan terbuka dan tertampakkan kepadanya, lalu ia mengimaninya. Namun, keimanannya bukanlah keimanan yang berguna dan memberikan manfaat kepadanya ketika ia telah menyaksikan malaikat pencabut nyawa.[115]

Kelak pada hari Kiamat, Isa bersaksi atas umat Yahudi bahwa mereka telah mendustakannya dan tidak memercayainya. Dia juga bersaksi atas umat Nasrani bahwa mereka telah menganggap dirinya sebagai putra Tuhan. Ketika itu, terlihatlah dengan jelas hakikat dirinya yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), 'Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,' dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka." **(al-Maa'idah: 117)**

Bersaksi untuk orang-orang yang beriman di antara mereka mengenai keimanannya, dan bersaksi atas orang-orang kafir di antara mereka mengenai kekufurannya. Karena setiap nabi memang menjadi saksi atas umatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka. " **(an-Nisaa': 41)**

Menyangkut ayat ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾, Qatadah mengatakan, yakni bersaksi atas mereka bahwa sesungguhnya ia telah menyampaikan risalah dari Allah SWT kepada mereka dan menyatakan penyembahan kepada Allah SWT.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut.

1. Moralitas, tingkah laku, dan karakter kaum Yahudi adalah kasar, keras, sulit diatur, dan aneh. Mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran, tetapi selalu membantah dan mendebat, melakukan berbagai manuver untuk menghindar dari kebenaran dengan meminta hal-hal yang aneh dan macam-macam dengan dilatar belakangi oleh motif ingin memojokkan, tidak percaya, pembangkangan, melakukan manuver dan *ta'annut* (mempersulit dan menciptakan kondisi terpojok).

   Dengan dilandasi sikap *ta'annut* (ingin memojokkan dan mempersulit), mereka meminta kepada Rasulullah saw. supaya diturunkan sebuah kitab dari langit secara langsung yang bertuliskan, "kepada si Fulan dan si Fulan" yang menguatkan apa yang beliau klaim dan membenarkan apa yang beliau ucapkan, sebagaimana kitab yang dibawa oleh Nabi Musa.

   Mereka juga pernah meminta kepada Nabi Musa supaya ia memperlihatkan

114 *Al-Kasysyaaf*, 1/437.

115 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/577.

Allah SWT kepada mereka secara nyata dan kasat mata.

Mereka juga mengambil anak sapi sebagai tuhan sesembahan, padahal telah ada bukti-bukti nyata yang dibekalkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, seperti mukjizat tangan Nabi Musa yang mengeluarkan sinar cahaya putih, tongkat, terbelahnya lautan dan yang lainnya, yang semuanya itu membuktikan bahwa tidak ada sesembahan melainkan hanya Allah SWT semata.

2. Orang-orang Yahudi tidak mau tunduk kecuali kepada materi. Oleh karena itu, Allah SWT memaksa mereka untuk menaati Taurat dan Nabi Musa, dengan menggunakan media bukit yang diangkat di atas mereka seakan-akan bukit itu seperti naungan, dengan tujuan untuk menakut-nakuti mereka.
3. Kaum Yahudi adalah para penipu, suka membuat rekayasa, trik, manuver, dan tipu daya. Allah SWT telah mewajibkan mereka untuk menghormati hari Sabtu dan tidak bekerja pada hari Sabtu. Lalu mereka melakukan rekayasa, manuver, dan trik supaya tetap bisa menangkap ikan dengan cara membuat semacam tambak di pesisir laut pada hari Jum`at, sehingga ikan-ikan yang datang terbawa air laut pasang terjebak di dalamnya ketika air laut surut.
4. Mereka suka merusak perjanjian, melanggar konvensi dan pakta. Allah SWT telah mengambil perjanjian yang dikukuhkan atas mereka untuk mengamalkan Taurat. Kemudian dengan keberanian yang langka, mereka melanggar perjanjian dan melanggar hal-hal yang menjadi ketentuan dari perjanjian tersebut.
5. Mereka berhak mendapatkan murka Allah SWT dan berada di bawah dominasi dan hegemoni bangsa Romawi karena banyak sebab. Di antara sebab itu adalah merusak perjanjian, kufur kepada ayat-ayat Allah SWT, tidak mengakui kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw., membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan tanpa dosa, menantang perintah Ilahi dengan pernyataan mereka, "Hati tertutupi dengan erat sehingga kebaikan hidayah Ilahi tidak bisa menembus ke dalamnya," kekufuran mereka kepada Nabi Isa dan Injil, melontarkan tuduhan terhadap Sayyidah Maryam dengan tuduhan palsu yaitu tuduhan telah berbuat zina dengan Yusuf an-Najjar. Ini adalah sebuah kebohongan luar biasa besarnya, serta klaim mereka telah membunuh al-Masih Isa Putra Maryam.
6. Hal yang pasti berdasarkan informasi Allah SWT yang pasti benarnya adalah sebenarnya mereka tidak membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi, Allah SWT melindungi Isa dari mereka, menyelamatkannya dari makar dan tipu daya mereka, dan mengangkatnya kepada-Nya. Pengangkatan di sini adakalanya diangkat dalam arti yang sesungguhnya secara utuh dengan ruh berikut jasadnya sekaligus ke langit, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama, karena Allah Mahasuci dari bertempat di suatu tempat. Atau adakalanya diangkat dalam arti ditinggikan kedudukan dan derajatnya, diagungkan dan dimuliakan, sebagaimana pendapat ar-Razi.
7. Tiada seorang pun dari umat Yahudi dan Nasrani, melainkan sesaat sebelum kematiannya ia pasti akan mengetahui dan menyadari hakikat siapa sebenarnya Isa, beriman kepadanya dengan keimanan yang sebenarnya pada saat keimanan sudah tiada berguna lagi baginya ketika ia telah melihat malaikat pencabut nyawa. Karena

itu adalah keimanan yang baru muncul ketika sudah tidak mungkin lagi ada harapan hidup dan ketika dalam kondisi sedang menjemput ajal. Pada saat seperti itu, seorang Yahudi akan mengakui bahwa Isa adalah rasul Allah SWT, sedangkan seorang Nasrani akan mengakui bahwa sebenarnya Isa adalah rasul Allah SWT. Hal ini juga sudah diketahui berdasarkan keterangan sejumlah hadits. Bukhari meriwayatkan dari Qatadah bin Shamit, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ

"Sesungguhnya seorang Mukmin ketika maut menjemputnya, maka ia digembirakan dengan mendapat ridha dan kemurahan Allah SWT. Sesungguhnya orang kafir ketika maut menjemputnya, maka ia 'digembirakan' dengan adzab dan hukuman Allah SWT." **(HR Bukhari)**

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

مَا مِنْ نَفْسٍ تُفَارِقُ الدُّنْيَا حَتَّى تَرَى مَقْعَدَهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ

"Tiada satu pun jiwa yang berpisah meninggalkan dunia, melainkan ia melihat tempatnya di surga atau neraka." **(HR Ibnu Murdawaih)**

8. Kelak pada hari Kiamat, umat Nasrani akan dikagetkan dengan kesaksian nabi Isa yang berisikan pendustaan orang yang mendustakan dirinya, membenarkan orang yang membenarkan dan memercayainya, keterbebasan dirinya dari klaim umat Nasrani bahwa ia adalah putra Tuhan, pengakuan dirinya bahwa ia adalah hamba dan rasul Allah SWT, seruannya untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya dan Tuhan mereka, bahwa ia selalu mengawasi mereka semasa ia hidup, dan ia tidak bisa dipersalahkan karena penyelewengan mereka setelah dirinya wafat.

AKIBAT YANG MENIMPA KAUM YAHUDI DISEBABKAN KEZALIMAN MEREKA DAN PERBUATAN MEREKA YANG MENGAMBIL RIBA, PAHALA ORANG-ORANG YANG BERIMAN DARI MEREKA

Surah an-Nisaa' Ayat 160 - 162

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adzab yang pedih. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelummu, begitu

pula mereka yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar." **(an-Nisaa': 160-162)**

Qiraa'aat

﴿سَنُؤْتِيهِمْ﴾

1. (سَيُؤْتِيهِمْ) Ini adalah *qiraa'aat* imam Hamzah.
2. (سَنُوتِيهِمْ) Ini adalah *qiraa'aat* Warsy dan as-Susi.
3. (سَنُؤْتِيهِمْ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ Kata ﴿كَثِيرًا﴾, dibaca *nashab*, karena menjadi sifat dari *mashdar* yang dibuang, yang aslinya adalah (صَدًّا كَثِيرًا).

﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ Kata ﴿وَالْمُقِيمِينَ﴾, di sini memiliki dua versi kemungkinan *i'raab*, yaitu *nashab* atau *jarr*. Jika dibaca *nashab*, dijadikan sebagai ungkapan *al-Madh* (pujian) dengan mengira-ngirakan keberadaan *fi'il* (أَعْنِي وَأَمْدَحُ).

Jika dibaca *jarr*, bisa dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, di-*`athaf*-kan kepada kata ﴿مَا﴾ sehingga kira-kira aslinya adalah (يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَبِالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ), (mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada para nabi yang menegakkan shalat). *Kedua*, di-*`athaf*-kan kepada *dhamir kaf* yang terdapat pada kata ﴿إِلَيْكَ﴾, sehingga menjadi (بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَإِلَى الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ), (mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang yang menegakkan shalat). *Ketiga*, di-*`athaf*-kan kepada *dhamir kaf* yang terdapat pada kata ﴿قَبْلِكَ﴾, sehingga menjadi, (مِنْ قَبْلِكَ وَقَبْلَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ مِنْ أُمَّتِكَ), (dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kamu dan sebelum orang-orang yang menegakkan shalat dari umatmu). Versi kedua dan ketiga ini, yaitu di-*`athaf*-kan kepada *dhamir kaf* yang terdapat pada kata ﴿إِلَيْكَ﴾ dan ﴿قَبْلِكَ﴾ adalah berdasarkan pendapat ulama nahwu Kufah, sedangkan menurut ulama nahwu Bashrah hal itu tidak diperbolehkan.

﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ Kata ﴿وَالْمُؤْتُونَ﴾ dibaca *rafa'* dari lima sudut pandang. *Pertama*, sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah ﴿أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ﴾. *Kedua*, sebagai *khabar* dari *mubtada`* yang dibuang, yakni ﴿وَهُمُ الْمُؤْتُونَ﴾. *Ketiga*, di-*`athaf*-kan kepada *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿وَالْمُقِيمِينَ﴾. *Keempat*, di-*`athaf*-kan kepada *dhamir* yang terdapat pada *fi'il* ﴿يُؤْمِنُونَ﴾. *Kelima*, di-*`athaf*-kan kepada kata ﴿الرَّاسِخُونَ﴾.

Balaaghah

﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ Dalam kalimat ini terdapat *isti'aarah*, yaitu peminjaman kata (الرُّسُوْخُ) untuk mengungkapkan arti kata (الثُّبُوْتُ فِي الْعِلْمِ وَالتَّمَكُّنِ فِيْهِ) (kukuh dan mendalam keilmuannya).

﴿سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ Di sini, kata ﴿أَجْرًا﴾ disebutkan dalam bentuk *isim nakirah*, dengan maksud *at-Tafkhiim* (memberikan pengertian bahwa pahala yang diberikan benar-benar besar dan agung).

Mufradaat Lughawiyyah

﴿فَبِظُلْمٍ﴾ disebabkan oleh kezaliman. ﴿هَادُوا﴾ orang-orang Yahudi yang bertobat setelah mereka melakukan penyembahan kepada anak sapi.

﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ Makanan-makanan baik yang diharamkan atas mereka, yang dulunya makanan-makanan itu dihalalkan untuk mereka, adalah makanan yang disebutkan dalam ayat,

"Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku" **(al-An`aam: 146)**

﴿وَبِصَدِّهِمْ﴾ disebabkan tindakan mereka yang menghalang-halangi manusia. ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ dari agama Allah SWT. ﴿كَثِيرًا﴾ dengan penghalang-halangan yang banyak.

﴿وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ mereka telah dilarang dari mengambil riba dalam kitab Taurat. ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ

﴿النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ dan perbuatan mereka yang memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti menerima sogokan dalam dunia peradilan. ﴿أَلِيمًا﴾ yang sangat menyakitkan.

﴿لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ tetapi orang-orang yang kukuh dan mendalam keilmuannya. ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ kaum Muhajirin dan kaum Anshar. ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ pahala yang agung, yaitu surga.

Keserasian Antar Ayat

Ayat-ayat ini masih melanjutkan pembicaraan seputar kaum Yahudi. Setelah Allah SWT memaparkan berbagai keburukan, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kaum Yahudi yang mengakibatkan murka Allah SWT, Allah SWT menjelaskan bentuk hukuman yang Dia jatuhkan kepada mereka di dunia, yaitu diharamkannya bagi mereka beberapa makanan yang baik. Hukuman di akhirat adalah adzab yang sangat menyakitkan. Sementara itu, bagi orang-orang yang beriman dan saleh ada pahala yang agung yaitu surga.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menginformasikan, bahwa karena kezaliman kaum Yahudi dengan tindakan mereka melakukan dosa-dosa serius, Allah SWT mengharamkan bagi mereka makanan-makanan baik yang sebelumnya Dia halalkan untuk mereka supaya mereka sadar dan kembali, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Semua makanan itu halal bagi Bani Isra`il, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya`qub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan." **(Aali `Imraan: 93)**

Maksudnya adalah semua makanan dulunya sebelum diturunkan Taurat halal bagi mereka, selain makanan yang diharamkan oleh Isra`il bagi dirinya yaitu daging dan air susu unta.

Kemudian Allah SWT mengharamkan banyak hal dalam kitab Taurat, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh, Kami Mahabenar." **(al-An`aam: 146)**

Sesungguhnya Kami haramkan hal itu bagi mereka, tidak lain karena mereka memang berhak dan layak mendapatkan pengharaman tersebut disebabkan oleh kedurhakaan mereka dan perbuatan mereka yang menentang rasul mereka. Disebabkan oleh kezaliman mereka, perbuatan mereka yang menghalang-halangi manusia dan diri mereka sendiri dari mengikuti kebenaran, perbuatan mereka yang justru menyeru kemungkaran dan melarang kebajikan, dan tindakan mereka yang menyembunyikan dan menutup-nutupi berita gembira tentang Nabi Muhammad saw.. Ini adalah karakteristik yang melekat pada diri mereka sejak zaman dulu hingga masa terkini. Oleh karena itu, mereka adalah musuh para rasul, membunuh banyak nabi, mendustakan dan tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw.

Selain itu, juga disebabkan perbuatan mereka yang mengambil riba, padahal mereka telah dilarang dari riba melalui lisan para nabi mereka. Namun mereka justru menciptakan berbagai macam trik, rekayasa, dan manuver sedemikian rupa supaya bisa tetap mengambil riba. Mereka juga memakan harta orang lain secara batil dalam bentuk suap, korupsi, penggelapan dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah SWT,

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram." **(al-Maa'idah: 42)**

Balasan akhirat bagi mereka adalah disiapkannya untuk mereka adzab yang sangat menyakitkan dalam neraka Jahannam, dan juga untuk setiap orang yang kafir seperti mereka.

Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa pengharaman makanan-makanan yang baik bagi kaum Yahudi di atas bersifat umum. Adzab akhirat, hanya bagi orang-orang yang tetap teguh di atas kekafirannya dan mereka mati dalam keadaan tetap kafir.

Oleh karena itu, Allah SWT langsung menyambungnya dengan penjelasan di ayat selanjutnya. Orang-orang yang benar-benar mendalam keilmuannya yang bermanfaat; orang yang mengetahui dan memahami hakikat-hakikat agama; orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, tulus, dan sungguh-sungguh kepada Allah SWT dan kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelum Muhammad seperti Nabi Musa dan Nabi Isa; orang yang tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari para rasul; orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki kepada Allah SWT dan hari akhir, yakni hari dibangkitkan kembali setelah mati dan hari pembalasan atas amal perbuatan; orang-orang yang menunaikan zakat harta kekayaan mereka kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan; dan orang-orang yang menaati perintah-perintah Allah, terutama orang-orang yang menegakkan shalat secara sempurna dan optimal memenuhi semua rukun dan syarat-syarat shalat. Di sini, penegakan shalat disebutkan dalam bentuk yang spesial, yaitu dalam bentuk ungkapan *al-Madh* (pujian) karena shalat bisa mendorong untuk menunaikan zakat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, membersihkan jiwa, dan bisa menjadikan jiwa terasa ringan untuk menyerahkan harta kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan shalat." **(al-Ma`aarij: 19-22)**

Allah akan memberi pahala yang agung, yaitu surga yang tiada seorang pun yang mengetahui hakikatnya melainkan hanya Allah SWT, kepada orang-orang yang memiliki sifat dan ciri-ciri tersebut.

Ibnu Ishaq dan al-Baihaqi dalam, *ad-Dalaa`il* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ﴿لٰكِنِ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ turun menyangkut diri Abdullah bin Salam, Usaid bin Sa'yah, Tsa'labah bin Sa'yah, dan Asad bin Ubaid ketika mereka meninggalkan agama Yahudi dan masuk Islam serta membenarkan dan memercayai risalah Nabi Muhammad saw..

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Allah SWT menuturkan sejumlah sebab kaum Yahudi berhak mendapatkan adzab yang menyakitkan di neraka Jahannam dan diharamkannya beberapa makanan yang baik bagi mereka ketika di dunia. Sebab utamanya adalah kezaliman mereka. Dalam ayat ini, kezaliman didahulukan penyebutannya, baru setelah itu disebutkan pengharaman ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ﴾ karena kezaliman inilah yang ingin diinformasikan bahwa itulah penyebab pengharaman yang ada. Sementara perbuatan-perbuatan yang disebutkan setelahnya, yaitu perbuatan mereka menghalang-halangi diri sendiri dan orang lain dari mengikuti Nabi Muhammad saw., memakan riba dan memakan harta orang lain secara batil, semua ini merupakan penjelasan dan penjabaran tentang bentuk-bentuk kezaliman yang mereka per-

buat. Begitu juga tindakan-tindakan yang disebutkan sebelumnya, seperti tindakan mereka yang merusak perjanjian, menyembah anak sapi, dan tindakan-tindakan lain yang telah disebutkan sebelumnya.

Ini mendukung pendapat mayoritas selain ulama Hanafiyyah, yang mengatakan bahwa orang kafir juga masuk ke dalam cakupan kewajiban menjalankan ajaran-ajaran syari`at Islam yang bersifat cabang atau turunan (*mukhaathabuun bi furuu'isy syarii'ah*). Dengan kata lain, perintah untuk menjalankan hukum-hukum syari`at yang bersifat cabang atau turunan juga ditujukan kepada orang kafir.

Ibnul Arabi mengatakan,[116] tidak ada perselisihan lagi dalam madzhab Imam Malik, bahwa orang kafir juga berstatus sebagai *mukhaathab* dalam kaitannya dengan hukum-hukum syari`at (dalam arti, mereka terkena tuntutan untuk beriman dan menjalankan kewajiban-kewajiban syari`at setelah beriman). Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa mereka dilarang berbuat riba dan memakan harta secara batil. Jika ini dalam konteks *khabar* atau informasi tentang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam Al-Qur'an, dan mereka juga masuk ke dalam cakupan *khithaab* ini, ini sudah tidak ada masalah lagi. Jika itu adalah *khabar* tentang apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, dan bahwa mereka telah melakukan pengubahan, pembangkangan, dan pelanggaran, apakah boleh bagi kita untuk melakukan transaksi dengan mereka ataukah tidak, dengan pertimbangan bahwa mereka telah merusak harta benda mereka, dalam arti harta benda yang mereka miliki berasal dari jalur-jalur yang tidak halal?

Ada sebagian ulama berpandangan bahwa melakukan transaksi dengan mereka adalah tidak boleh, dengan alasan adanya unsur kerusakan dan ketidakhalalan dalam harta benda yang mereka miliki. Namun, yang shahih adalah boleh melakukan tansaksi dengan mereka meskipun harta benda mereka mengandung hasil riba dan tindakan mereka yang berani melakukan apa yang diharamkan oleh Allah SWT atas mereka. Hal ini didukung oleh sebuah dalil yang kuat dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Allah SWT berfirman,

"Makanan (sembelihan) Ahlul Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka." **(al-Maa'idah: 5)**

Ini adalah nash tentang bahwa mereka juga terkena perintah kewajiban menjalankan hukum-hukum syari`at yang bersifat cabang. Rasulullah saw. sendiri melakukan transaksi dengan orang Yahudi. Rasulullah saw. meninggal dunia, sementara perisai beliau masih tergadaikan di tangan seorang Yahudi untuk utangan gandum yang beliau utangi untuk memberi makan keluarga beliau.

Kemudian Allah SWT mengecualikan orang-orang beriman dari Ahlul Kitab. Karena orang-orang Yahudi menyangkal dan berkata, "Sesungguhnya hal-hal ini sebenarnya adalah memang haram, sementara kamu menghalalkannya, dan hal-hal itu diharamkan bukan karena kezaliman kami." Lalu turunlah ayat ﴿لٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾. Kata (الرَّاسِخُ) maksudnya adalah orang yang benar-benar mendalam keilmuan dan pemahamannya tentang Al-Kitab.

Allah akan memberikan pahala yang agung yang hanya Allah SWT saja Yang mengetahui bentuk dan gambarannya, yaitu surga kepada orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab tersebut semisal Abdullah bin Salam, Ka'b al-Ahbar, dan orang-orang dari Ahlul Kitab yang seperti mereka, juga orang-orang Mukmin dari kaum Muhajirin dan Anshar yang merupakan para sahabat Nabi Muhammad saw., orang-orang

---

116 *Ahkaamul Qur`aan,* karya Ibnul Arabi, 1/514.

yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat.

Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa macam-macam dosa bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, kezaliman kepada makhluk, dan yang *kedua* adalah berpaling dari agama yang benar. Kezaliman kepada makhluk, diisyaratkan oleh ayat ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾. Adapun berpaling dari agama yang benar, diisyaratkan oleh ayat ﴿وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾.

Manifestasi dan bentuk-bentuk perwujudan dari perbuatan zalim sangat banyak dan beragam, seperti memakan riba, mengambil harta orang lain secara batil melalui cara-cara suap, manipulasi, penipuan, dan pengelabuan, mendengarkan berita-berita bohong, dan memakan harta hasil dari keharaman. Keempat bentuk dosa ini adalah yang mengakibatkan dikeraskannya hukuman atas mereka di dunia dan akhirat. Adapun di dunia adalah diharamkannya atas mereka makanan-makanan yang baik. Adapun di akhirat adalah adzab yang sangat menyakitkan dalam neraka Jahannam.

KESATUAN DAN KESAMAAN WAHYU PARA RASUL SERTA HIKMAH DIUTUSNYA PARA RASUL

Surah an-Nisaa' Ayat 163 - 166

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

"Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Dawud. Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul (lain) yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas (Al-Qur'an) yang diturunkan-Nya kepadamu (Muhammad). Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi." **(an-Nisaa': 163-166)**

Qiraa'aat

﴿وَالنَّبِيِّينَ﴾

Nafi' membaca (وَالنَّبِيئِينَ).

﴿زَبُورًا﴾

Hamzah dan Khalaf membaca (زُبُورًا).

﴿لِئَلَّا﴾

Warsy membaca (لِيَلَّا).

I'raab

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ Kata ﴿تَكْلِيمًا﴾ adalah *mashdar* dari ﴿كَلَّمَ﴾. Penyebutan *mashdar* ini adalah untuk menguatkan dan mempertegas *fi'il* ﴿كَلَّمَ﴾, sekaligus menunjukkan bahwa Allah SWT memang benar-benar berbicara kepada Nabi Musa dalam arti yang sesungguhnya, bukan dalam arti *majaz*, karena *fi'il* yang bersifat *majaz* tidak dipertegas dengan *mashdar*.

﴿رُسُلًا﴾ Kata ﴿رُسُلًا﴾ dibaca *nashab* dari tiga sisi. *Pertama*, dibaca *nashab* sebagai bentuk ungkapan *al-Madh* (memuji), dengan mengira-ngirakan keberadaan *fi'il*, yakni (أَمْدَحُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ). *Kedua*, dibaca *nashab* sebagai *badal* dari kata, ﴿رُسُلًا﴾, yang terdapat pada kalimat ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ﴾. *Ketiga*, dibaca *nashab* sebagai *haal*, sedangkan *shaahibul haal*-nya adalah salah satu dari kata ﴿رُسُلًا﴾ sebelumnya yang terdapat pada kalimat ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ﴾. Versi yang pertama adalah versi *i'raab* yang lebih utama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan para rasul adalah semua rasul yang disebutkan sebelumnya, sehingga kata ﴿رُسُلًا﴾ ini dibaca *nashab* sebagai bentuk ungkapan *al-Madh* dengan mengira-ngirakan keberadaan sebuah *fi'il*, yaitu (أَمْدَحُ), (Aku memuji).

﴿لِئَلَّا يَكُونَ﴾ Huruf *jarr lam* pada kata ini adakalanya ber-*ta'alluq* (berhubungan) dengan kalimat ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾. Atau dengan *fi'il* yang dikira-kirakan keberadaannya yang digunakan untuk mengisyaratkan kepada semua apa yang disebutkan sebelumnya sehingga menjadi ﴿فَعَلْنَا ذَٰلِكَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ﴾."

﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ Huruf *ba`* pada kata ﴿بِعِلْمِهِ﴾, adalah untuk menunjukkan pengertian *haal*. Ini seperti perkataan (خَرَجَ زَيْدٌ بِسِلَاحِهِ), yakni ﴿خَرَجَ مُتَسَلِّحًا﴾.

Balaaghah

﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾ Di sini nama Nabi Nuh disebut secara khusus, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Kalimat ﴿وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾ adalah untuk menampakkan dan memperlihatkan keutamaan para nabi.

Tasybiih dalam kalimat ini adalah bentuk *tasybiih mursal mufashshal*.

﴿يَشْهَدُونَ﴾﴿شَهِيدًا﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *jinaas isytiqaaq*.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu sebuah kitab melalui perantaraan Malaikat Jibril. Kata ﴿الْوَحْيُ﴾, artinya adalah pemberitahuan dalam keadaan tersembunyi.[117] Az-Zujjaj mengatakan (الْإِيحَاءُ) (pewahyuan) adalah pemberitahuan dalam bentuk tersembunyi. Secara bahasa, *al-Iihaa`* memiliki sejumlah makna, di antaranya berikut ini.[118]

1. *Al-Isyaarah* (memberikan isyarat), seperti dalam ayat,

   "Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka; bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." **(Maryam: 11)**

2. Ilham seperti dalam ayat,

   "Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku.'" **(al-Maa'idah: 111)**

   "Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, 'Susuilah dia (Musa).'" **(al-Qashash: 7)**

3. Mengilhamkan naluri,

   "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, 'Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.'" **(an-Nahl: 68)**

4. Pemberitahuan secara tersembunyi (bisikan), seperti dalam ayat,

   "Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan." **(al-An`aam: 112)**

---

117 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/15.

118 *Tafsir al-Alusi*, 8/5.

﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾ Bentuk jamak dari (سِبْط) yang berarti cucu. Yang dimaksud dengan *al-Asbaath* di sini adalah anak-anak kandung Nabi Ya`qub atau cucu-cucunya.

﴿زَبُورًا﴾ Zabur adalah Al-Kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Kata ﴿الزُّبُوْرُ﴾ dengan huruf *zai* dibaca *dhammah* adalah *mashdar* yang berarti (الْمَزْبُوْرُ) yang bermakna, ﴿الْمَكْتُوْبُ﴾ (yang ditulis). Sedangkan jika dengan huruf *zai* dibaca *fathah*, ﴿الزَّبُوْرُ﴾ adalah nama kitab suci yang diturunkan.

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ dan rasul-rasul yang sebelumnya telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.

Diriwayatkan bahwa Allah SWT mengutus delapan ribu nabi. Empat ribu berasal dari Isra`il, sedangkan empat ribu lainnya berasal dari yang lain.

﴿مُّبَشِّرِينَ﴾ memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman berupa pahala. ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ menyampaikan ancaman peringatan berupa hukuman kepada orang yang kafir.

﴿وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ dan adalah Allah SWT Mahaperkasa dan Mahadigdaya Yang tiada terkalahkan, lagi Mahabijaksana dalam perbuatan dan ciptaan-Nya.

﴿لَّـٰكِنِ اللهُ يَشْهَدُ﴾ tetapi Allah SWT menjelaskan, menegaskan dan menyatakan kenabianmu Muhammad.

﴿بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ﴾ dengan apa yang Dia turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an yang merupakan mukjizat. ﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ Allah SWT menurunkannya dalam keadaan Dia mengetahuinya atau dan di dalamnya terkandung ilmu-Nya.

Sebab Turunnya Ayat

A. Sebab Turunnya Ayat 163

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adi bin Zaid berkata, "Kami tidak mengetahui Allah SWT menurunkan sesuatu kepada manusia setelah Musa" Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini.

Ayat ini turun menyangkut sekelompok orang Yahudi –termasuk di antaranya adalah Sukain dan 'di bin Zaid- yang berkata kepada Nabi Muhammad saw., "Allah SWT tidak mewahyukan kepada seorang pun setelah Musa" Lalu Allah SWT pun mendustakan mereka dan menyangkal pernyataan mereka.

B. Ayat 166

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada segerombolan orang Yahudi menemui Rasulullah saw. lalu beliau berkata kepada mereka, "Sungguh demi Allah, aku sebenarnya tahu bahwa kalian sebenarnya tahu kalau aku ini adalah Rasul Allah." Lalu mereka berkata, "Kami tidak mengetahui hal itu." Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini.

Keserasian Antar Ayat

Ayat-ayat ini masih merupakan lanjutan dalam mendebat Ahlul Kitab dan menjelaskan berbagai warna dan bentuk sikap pembangkangan dan penentangan mereka. Mereka, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, tidak beriman kepada para rasul secara keseluruhan tetapi hanya beriman kepada sebagian dari para rasul saja, meminta hal-hal yang sulit, aneh-aneh, dan macam-macam dari para rasul baik dari Nabi Musa maupun Nabi Muhammad saw.. Selanjutnya, di sini dalam mengakhiri perbantahan dan perdebatan terhadap mereka, ayat-ayat yang ada menegaskan bahwa sejatinya wahyu yang diberikan kepada para rasul adalah sama dan sejenis. Oleh karena itu, seandainya mereka memang beriman kepada Nabi Musa atau yang lainnya, tentunya mereka juga seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad saw.. Lalu kenapa mereka justru bersikap membeda-

bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain? Pembicaraan ini masih memiliki hubungan dengan ayat ﴿يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ di atas. Di sini, Allah SWT menginformasikan bahwa perkara Muhammad saw. adalah sama seperti perkara para nabi sebelumnya.

Tafsir dan Penjelasan

Dalam ayat ini Allah SWT menuturkan bahwa Dia mewahyukan kepada hamba dan utusan-Nya, Muhammad saw. sebagaimana Dia mewahyukan kepada para nabi lainnya yang terdahulu. Oleh karena itu, Muhammad saw. bukanlah merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Seandainya mereka memang benar-benar beriman kepada para rasul dengan sebenar-benar keimanan, tentunya mereka juga akan beriman kepada Nabi Muhammad saw., karena wahyu adalah satu jenis yang tidak berbeda dan tidak berubah. Di samping itu juga, dalam kitab-kitab suci mereka sebenarnya juga mengandung berita tentang kedatangan Nabi Muhammad saw. serta keterangan tentang diri beliau.

Wahyu adalah pemberitahuan suatu kalam atau makna dari Allah SWT kepada seorang nabi atau rasul melalui jalur atau cara yang memberinya pengetahuan yang bersifat yakin dan pasti tentang apa yang diberitahukan kepadanya oleh Allah SWT tersebut. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Abduh dalam *Risaalah at-Tauhiid* bahwa wahyu adalah suatu pengetahuan yang didapat oleh seseorang dari dirinya, disertai keyakinan bahwa itu berasal dari Allah SWT baik melalui perantara maupun tanpa perantara.

Pola dan model wahyu adalah satu, mulai wahyu yang diberikan kepada Nabi Nuh dan ia adalah nabi pertama yang menerima wahyu, karena ia adalah nabi paling terdahulu dan nabi pertama yang membawa syari`at, kemudian kepada para nabi setelahnya. Mereka adalah Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan Khalilullah, Nabi Isma`il, putra terbesar Nabi Ibrahim dan bapaknya orang Arab dan kakek Nabi Muhammad saw., ia meninggal dunia di Mekah. Lalu Nabi Ishaq, salah satu putra Nabi Ibrahim dan ayah dari Nabi Ya`qub yang dikenal dengan nama Isra`il dan kepadanyalah bangsa Yahudi bernisbah, ia meninggal dunia di Syam. Kemudian Nabi Luth yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ya`qub, kemudian *al-Asbaath*, yaitu putra-putra Nabi Ya`qub yang berjumlah sepuluh, ditambah kedua cucu Nabi Ya`qub yaitu dua putra Nabi Yusuf, sehingga jumlahnya menjadi dua belas *as-Sibth*. *Al-Asbaath* bagi Bani Isra`il dari keturunan Nabi Ishaq adalah seperti *al-Qabaa`il* (kabilah) bagi keturunan Nabi Isma`il. Kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayyub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman bin Dawud, dan Nabi Yunus.

Dalam ayat ini, penyebutan Nabi Isa didahulukan atas mereka karena kaum Yahudi meragukan dan mempertanyakan kenabiannya, sehingga huruf *wawu* di sini tidak menunjukkan pengertian tertib atau urut. Para nabi tersebut disebutkan secara khusus, karena kemuliaan dan kehormatan mereka di sisi Allah SWT.

Allah SWT memberi Nabi Dawud kitab suci Zabur, yaitu sebuah al-Kitab yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Dawud. Kitab Zabur terdiri dari seratus lima puluh surah yang hanya berisikan hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, tanpa mengandung hukum, aturan halal dan haram. Nabi Dawud adalah seseorang yang memiliki suara bagus dan merdu. Ketika ia sudah mulai membaca Zabur, bangsa manusia, jin, burung, dan binatang buas berkumpul mendekat kepadanya karena begitu merdu suaranya. Ia adalah seorang yang tawadhu dan rendah hati, mencukupi kebutuhan hidupnya

dari hasil tangannya sendiri, dan ia adalah seorang pengrajin perisai.[119]

Kami mengutus kamu, wahai Muhammad, sebagaimana Kami mengutus para rasul selain mereka yang disebutkan itu. Di antara mereka ada yang telah Kami kisahkan kepadamu sebelum turunnya surah ini. Mereka disebutkan dalam surah-surah Makkiyyah, seperti firman Allah SWT,

*"Dan Kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya. Kepada masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan sebelum itu Kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya (Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh, dan Isma`il, Alyasa', Yunus dan Luth. Masing-masing Kami lebihkan (derajatnya) di atas umat lain (pada masanya)"* **(al-An`aam: 84-86)**

Total keseluruhan para nabi yang nama-namanya dinyatakan dalam Al-Qur'an ada dua puluh lima. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Ibrahim, Nabi Luth, Nabi Isma`il, Nabi Ishaq, Nabi Ya`qub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Syu`aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakariya, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan juga Nabi Dzulkifli menurut banyak ulama tafsir, dan pimpinan mereka semua yaitu Nabi Muhammad saw.. Surah yang paling banyak menyebutkan kisah-kisah para nabi adalah surah Huud dan surah asy-Syu'araa`.

Di samping itu, di sana juga ada para rasul yang tidak Kami kisahkan kepada kamu. Mereka tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, karena umat-umat para rasul itu tidak dikenal. Di samping itu juga, menyebutkan selain mereka memiliki faedah yang lebih berguna. Allah SWT berfirman,

"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut', kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)." **(an-Nahl: 36)**

"Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan." **(Faathir: 24)**

Tujuan dari penuturan kisah para nabi adalah supaya menjadi sumber pelajaran, peneguhan hati dan sekaligus peringatan,

"Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." **(Yuusuf: 111)**

"Dan semua kisah rasul-rasul, Kami ceritakan kepadamu (Muhammad), agar dengan kisah itu Kami teguhkan hatimu; dan di dalamnya telah diberikan kepadamu (segala) kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman." **(Huud: 120)**

Yang masyhur menyangkut jumlah para nabi dan rasul adalah hadits Abu Dzar ath-Thawil, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dalam tafsirnya, di mana di dalamnya disebutkan, bahwa Abu Dzar berkata,

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، كَم الأَنْبِيَاءُ ؟ قَالَ : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا. قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ

119 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/17.

، كَم الرُّسُلُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ثَلَثُمائَةِ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، جَمٌّ غَفِيْرٌ . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلَهُمْ ؟ قَالَ : آدَم . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَبِيٌّ مُرْسَلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ، ثُمَّ سَوَّاهُ قِبَلًا. ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَرْبَعَةٌ سُرْيَانِيُّوْنَ : آدَم ، وَشِيْث ، وَنُوْح ، وَأَخْنُوْخ وَهُوَ إِدْرِيْس ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَم ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ الْعَرَب : هُوْد وَصَالِح وَشُعَيْب وَنَبِيُّكَ يَا أَبَا ذَرٍّ ، وَ أَوَّلُ نَبِيٍّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْل : مُوْسَى ، وَآخِرُهُمْ عِيْسَى ، و أَوَّلُ النَّبِيِّيْنَ : آدَم وَآخِرُهُمْ نَبِيُّك

"Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?' Rasulullah saw. bersabda, 'Seratus dua puluh empat ribu.' Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, dari sekian para nabi, berapakah di antara mereka yang menjadi rasul?' Rasulullah saw. bersabda, 'Tiga ratus tiga belas, jumlah yang banyak.' Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah yang pertama?' Rasulullah saw. bersabda, 'Adam.' Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ia adalah seorang nabi yang diutus (nabi sekaligus rasul)?' Rasulullah saw. bersabda, 'Ya. Allah SWT menciptakan Adam dengan Tangan-Nya langsung, kemudian meniupkan ke dalamnya ruh dari-Nya, kemudian menyempurnakannya.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Wahai Abu Dzar, empat dari bangsa Suryan, yaitu Adam, Syits, Nuh, dan Akhnukh yaitu Idris yang merupakan orang yang pertama kali menulis dengan pena. Empat dari bangsa Arab, yaitu Hud, Shalih, Syu'ab dan Nabimu wahai Abu Dzar (yaitu Nabi Muhammad saw.). Nabi pertama yang berasal dari Bani Isra`il adalah Musa, sedangkan yang terakhir adalah Isa. Nabi pertama adalah Adam, dan nabi yang terakhir adalah Nabimu.'" **(HR Ibnu Murdawih)**

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban al-Basti dalam kitabnya, *al-Anwaa' wat Taqaasiim,* dan ia menyematkan kepada hadits ini status hadits shahih.[120]

Kemudian Allah SWT menyebutkan sebuah keistimewaan Nabi Musa, yaitu ia adalah Kalimullah. Di sini Allah SWT secara khusus menyebutkan keistimewaan Nabi Musa, lebih disebabkan kaumnya adalah yang memang dimaksudkan dan dikehendaki dengan pembicaraan ini ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾. Allah SWT berkata-kata kepada Nabi Musa dalam arti yang sesungguhnya tanpa perantara. Firman Allah SWT kepada para nabi disebut wahyu, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Mahatinggi, Mahabijaksana." **(asy-Syuuraa: 51)**

Hikmah tabir di sini adalah untuk mengarahkan dan memfokuskan perhatian supaya hanya fokus pada satu hal saja. Utusan yang mewahyukan dengan izin Allah SWT apa yang dikehendaki-Nya, adalah Jibril, malaikat wahyu yang biasa diungkapkan dengan sebutan *ar-Ruhul Amiin.*

Dalam hal ini, kita tidak usah membahas bentuk dan bagaimana pembicaraan Allah SWT dengan Nabi Musa berlangsung, apakah secara verbal ataukah tidak? Hanya Allah SWT Yang lebih tahu tentang hal itu.

Kemudian Allah SWT menuturkan hikmah dari pengutusan para rasul, yaitu menegakkan hujjah atas umat manusia sehingga nantinya mereka tidak bisa membantah, berapologi, protes dan mengelak lagi, serta menjelaskan jalur hidayah yang paling lurus dan baik. Seandainya tidak ada rasul yang diutus, tentunya

---

120 *Tafsir Ibnu Katsir,* 1/585 dan berikutnya.

umat manusia akan bisa membantah, protes dan berdalih mereka tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka berupa keimanan dan amal saleh. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan kalau mereka Kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya (Al-Qur'an itu diturunkan), tentulah mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?'" **(Thaahaa: 134)**

"Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." **(al-Israa': 15)**

Jadi, pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab suci adalah supaya tidak ada seorang pun yang bisa berdalih, mengelak, beralasan dan protes.

Tugas para rasul adalah menyampaikan berita gembira kepada orang yang taat kepada Allah SWT dan mengikuti ridha-Nya (mengerjakan amal-amal yang mendatangkan ridha Allah SWT) bahwa mereka akan mendapatkan berbagai kebaikan, serta memperingatkan orang yang melanggar perintah Allah SWT. dan mendustakan para rasul-Nya bahwa mereka akan mendapat hukuman dan adzab.

Allah SWT Mahaperkasa dan Mahadigdaya, tiada seorang pun yang bisa mengalahkan-Nya, lagi Mahabijaksana dalam ciptaan dan seluruh perbuatan-Nya sehingga tiada tersisa celah untuk protes bagi siapa pun.

Dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ. وَفِي لَفْظٍ آخَرَ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ

"Tidak ada seorang pun yang lebih memiliki sense of honour daripada Allah SWT oleh karena itu, Dia mengharamkan perbuatan-perbutan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah SWT oleh karena itu, Dia memuji Zat-Nya. Tidak ada seorang pun yang lebih menginginkan hujjah daripada Allah SWT oleh karena itu, Dia mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan (sehingga sudah tidak ada lagi celah untuk melakukan pembelaan diri, beralasan dan protes)." Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, *"Oleh karena itu, Dia mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya."* **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ayat ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ mengandung penegasan dan pembuktian tentang kenabian Nabi Muhammad saw. sekaligus bantahan dan sanggahan terhadap orang-orang musyrik dan Ahlul Kitab yang mengingkarinya.

Ayat 166 bertujuan untuk kembali memberikan bantahan, sanggahan, dan koreksi terhadap sikap kaum Yahudi, orang-orang musyrik dan patronnya yang mengingkari dan menolak kenabian Nabi Muhammad saw. serta tidak mengakuinya, sikap mereka ini bisa dipahami dari konteks yang ada. Isi dari bantahan dan koreksi tersebut adalah sesungguhnya Allah SWT memberikan pengakuan dan kesaksian untukmu Muhammad bahwa kamu adalah benar-benar Rasul-Nya yang diturunkan kepadanya Al-Kitab yaitu Al-Qur'an yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji, meskipun orang yang mendustakanmu dan menentangmu kufur terhadapnya.

Kemudian Allah SWT mempertegas kesaksian-Nya itu dengan ayat ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾, yakni Dia menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung ilmu-Nya yang Dia ingin supaya para hamba mengetahui dan memahaminya, yaitu berupa keterangan, bukti, petunjuk dan penjelasan yang membedakan antara yang haq dan yang batil (*al-Furqaan*). Juga berupa apa yang Allah SWT sukai dan ridhai, apa yang Dia benci, pengetahuan tentang hal-hal gaib berupa kejadian-kejadian yang telah lalu dan yang akan datang, penuturan sifat-sifat Allah SWT yang tidak akan bisa diketahui oleh seorang rasul yang diutus dan tidak pula oleh malaikat yang didekatkan kepada-Nya kecuali jika Allah SWT memberitahukan kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki." **(al-Baqarah: 255)**

Para malaikat juga memberikan pengakuan dan kesaksian tentang hal itu pula, yakni tentang kebenaran apa yang datang kepadamu, apa yang diwahyukan kepadamu dan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, di samping kesaksian Allah SWT tentang hal itu.

Cukuplah Allah SWT sebagai Saksi atas semua itu, sekiranya Dia telah mengemukakan dalil dan bukti serta telah menerangkan jalan. Kesaksian Allah SWT adalah kesaksian yang paling benar dan paling kuat,

"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?' Katakanlah, 'Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya).'" **(al-An`aam: 19)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa wahyu sejatinya adalah satu jenis. Oleh karena itu, barangsiapa yang beriman kepada kenabian atau kepada seorang nabi, ia tentu juga harus beriman kepada semua nabi yang lainnya.

Nabi yang pertama kali datang membawa syari`at adalah Nabi Nuh. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah SWT di bumi. Kemudian setelah itu, kerasulan dalam kurun waktu tertentu vakum dan terputus, hingga datanglah periode saat Allah SWT mengutus Nabi Nuh. Kemudian kembali vakum dan terputus, hingga datanglah periode saat Allah SWT mengutus Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai Khalilullah. Kemudian Allah SWT mengutus putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Isma`il, kemudian mengutus putra Nabi Ibrahim yang lainnya yaitu Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Luth, putra saudara laki-laki (keponakan) Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ya`qub, yang juga dikenal dengan nama Isra`il putra Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Yusuf putra Nabi Ya`qub. Kemudian Nabi Syu`aib putra Yaubab. Kemudian Nabi Hud bin Abdillah. Kemudian Nabi Shalih bin Asaf. Kemudian Nabi Musa bin Imran dan Nabi Harun bin Imran. Kemudian Nabi Ayyub. Kemudian Nabi Khidhr, yaitu Khadhirun. Kemudian Nabi Dawud bin Isya. Kemudian Nabi Sulaiman bin Dawud. Kemudian Nabi Yunus bin Matta. Kemudian Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Dzulkifli, yang bernama 'Uwaidna, dari keturunan Yahudza bin Ya`qub. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad saw. bin Abdullah bin Abdul Muththalib.

Antara Nabi Musa bin Imran dengan Sayyidah Maryam ibunda Nabi Isa, terdapat rentang waktu 1700 tahun. Keduanya bukanlah berasal dari satu keturunan yang sama.

Dalam ayat ini terdapat isyarat yang sangat tegas tentang kedudukan luhur dan kemuliaan Nabi Muhammad saw. sekiranya Allah SWT mendahulukan penyebutan beliau atas para nabi yang lain.

Kitab suci yang diturunkan kepada para nabi ada empat. Yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw..

Nabi Musa adalah nabi yang memiliki julukan *"Kaliimullaah."*

Jumlah para nabi mencapai angka ribuan, sedangkan jumlah para rasul mencapai angka ratusan, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Di antara mereka ada yang disebutkan nama dan kisahnya dalam Al-Qur'an, yaitu berjumlah dua puluh lima nabi. Ada pula yang tidak disebutkan nama dan kisahnya dalam Al-Qur'an.

Tugas para rasul adalah *at-Tabsyiir* (menyampaikan kabar gembira) dan *al-Indzaar* (menyampaikan peringatan). Hikmah di balik pengutusan para rasul adalah membimbing umat manusia kepada kebenaran, kebaikan, dan jalan yang lurus.

Allah SWT dan para malaikat-Nya memberikan pengakuan dan kesaksian tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad saw. dan Allah SWT mengetahui bahwa beliau adalah memang orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menerima penurunan Al-Qur'an kepada beliau. Ayat ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ menunjukkan bahwa Allah SWT mengetahui segala pengetahuan dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi.

KESESATAN ORANG-ORANG KAFIR DAN BALASAN MEREKA, SERUAN KEPADA MANUSIA UNTUK BERIMAN KEPADA RASULULLAH SAW.

Surah an-Nisaa' Ayat 167 - 170

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (orang lain) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) akan menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus), kecuali jalan ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu (sangat) mudah bagi Allah. Wahai manusia! Sungguh, telah datang Rasul (Muhammad) kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah (kepadanya), itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (itu tidak merugikan Allah sedikit pun) karena sesungguhnya milik Allahlah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(an-Nisaa': 167-170)**

I'raab

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ Kata ﴿خَالِدِينَ﴾ dibaca *nashab* sebagai *haal*, sedangkan *'aamil*-nya adalah *fi'il* ﴿يَهْدِيَهُمْ﴾. Maknanya adalah (مَا يَهْدِيْهِمْ إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ فِي حَالِ خُلُوْدِهِمْ).

﴿بِالْحَقِّ﴾ dalam keadaan benar, yaitu Al-Qur'an. Ada yang mengatakan, bahwa huruf ba` di sini adalah untuk *at-Ta'diyah*, yakni (جَاءَكُمْ وَمَعَهُ الْحَقُّ), (datang kepadamu dengan membawa kebenaran). Kata ini menduduki posisi sebagai *haal*.

﴿فَآمِنُوْا خَيْرًا لَكُمْ﴾ Kata ﴿خَيْرًا﴾ dibaca *nashab*, sedangkan yang menashabkan adakalanya bisa *fi'il* yang dikira-kirakan keberadaannya yang ditunjukkan oleh kata ﴿فَآمِنُوْا﴾. Karena kata ini menunjukkan dikeluarkannya mereka dari suatu hal dan memasukkan mereka ke

dalam sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Seakan-akan diucapkan (اِئْتُوْا خَيْرًا لَكُمْ) (datangilah sesuatu yang lebih baik untukmu). Begitu juga dengan kata ﴿خَيْرًا﴾ yang terdapat pada ayat berikutnya (ayat 171) ﴿اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ﴾.

Atau adakalanya dibaca nashab karena menjadi sifat dari mashdar yang dibuang, yakni (فَآمِنُوْا يَكُنْ خَيْرًا لَكُمْ) (oleh karena itu, berimanlah kamu dengan keimanan yang lebih baik bagi kamu).

Atau dibaca nashab karena menjadi *khabar*-nya ﴿يَكُنْ﴾ yang dikira-kirakan keberadaannya, yakni (فَآمِنُوْا يَكُنْ خَيْرًا لَكُمْ) (karena itu, berimanlah kamu, keimanan itu lebih baik bagi kamu).

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ mereka menghalang-halangi manusia dari agama Islam, dengan menyembunyikan dan menutup-nutupi keterangan tentang Nabi Muhammad saw.. Mereka adalah orang-orang Yahudi. ﴿قَدْ ضَلُّوْا﴾ mereka benar-benar telah sesat, tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا﴾ sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah SWT. ﴿وَظَلَمُوْا﴾ dan menzalimi Nabi-Nya dengan menyembunyikan dan menutup-nutupi keterangan tentang beliau. ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾ kecuali jalan menuju ke Jahannam. ﴿يَسِيرًا﴾ mudah, gampang.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ penduduk Mekah. ﴿قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ﴾ telah datang kepada kamu sekalian seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad saw. ﴿فَآمِنُوْا خَيْرًا لَكُمْ﴾ berimanlah kamu sekalian kepada beliau dan menujulah kamu kepada hal yang lebih baik dari apa yang saat ini kamu berada di dalamnya. ﴿فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ karena sesungguhnya segala apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah SWT, makhluk ciptaan-Nya dan para hamba-Nya. Oleh karena itu, kekafiran kalian itu sekali-kali tidak akan pernah mendatangkan kerugian dan kemudharatan sedikit pun kepada-Nya. ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا﴾ Allah SWT Maha Mengetahui makhluk-Nya. ﴿حَكِيمًا﴾ lagi Mahabijaksana di dalam apa yang diperbuat-Nya terhadap mereka.

Keserasian Antar Ayat

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT membuktikan dan menegaskan kenabian Nabi Muhammad saw. dengan kesaksian-Nya untuk beliau dengan apa yang Dia turunkan kepada beliau. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini, Allah SWT memperingatkan orang yang kafir kepada Nabi Muhammad saw.. Dalam ayat-ayat ini, Allah SWT menuturkan sifat-sifat orang Yahudi, yaitu mereka kafir kepada Nabi Muhammad saw. dan Al-Qur'an, serta menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah SWT.

Tafsir dan Penjelasan

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan Al-Qur'an, serta menghalang-halangi orang lain dari agama Islam dan dari mengikuti Nabi Muhammad saw.. Mereka menghalangi dengan cara memunculkan berbagai syubhat, asumsi sesat, dan kesangsian dalam hati mereka, seperti perkataan mereka bahwa seandainya Muhammad memang benar seorang Rasul, tentunya ia akan mendatangkan kitab dari langit secara sekaligus, sebagaimana turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Juga seperti perkataan mereka, bahwa sesungguhnya Allah SWT menyebutkan dalam Taurat bahwa syari`at Nabi Musa tidak diganti dan tidak dinasakh hingga hari Kiamat. Sebagaimana juga perkataan mereka, bahwa sesungguhnya para nabi hanya berasal dari keturunan Nabi Harun dan Nabi Dawud. Orang-orang Yahudi, benar-benar telah sesat dengan kesesatan yang jauh, yaitu keluar dan jauh dari kebenaran dan

arah yang tepat dengan sejauh-jauhnya.

Kemudian Allah SWT memproklamasikan hukum, vonis, dan ketentuan-Nya menyangkut orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat-Nya, kitab-Nya dan Rasul-Nya, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran mereka itu serta dengan tindakan menghalang-halangi dari jalan-Nya, menabrak larangan-larangan-Nya dan melanggar batasan-batasan-Nya.

Allah SWT tidak mengampuni mereka, tidak menunjuki mereka jalan menuju kebaikan dan tidak memberi mereka taufik kepada kebenaran. Allah SWT tidak membawa mereka melainkan menuju kepada balasan atas amal perbuatan mereka, yaitu jalan menuju Jahannam. Ayat ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾ dalam ilmu nahwu disebut *istitsnaa` munqathi'*. Jalan menuju Jahannam adalah jalannya orang-orang kafir dan zalim.

Nasib mereka di dalam Jahannam adalah kekal berada di dalamnya selama-lamanya, tanpa ada perubahan dan kefanaan di dalamnya, yaitu kekal yang abadi selama-lamanya. Kata ﴿الْأَبَدُ﴾ artinya adalah masa yang sangat panjang dan hanya Allah SWT. Yang lebih tahu tentang seberapa lama keberlanjutan masa tersebut sesuai dengan amal perbuatan mereka. Balasan itu adalah sangat mudah bagi Allah SWT bukan bagi selain-Nya, karena Dia berkuasa atas segala sesuatu, Maha Esa lagi Mahaperkasa, Dia melakukan sesuai dengan hikmah dan keadilan. Ini mengandung penghinaan dan peremehan terhadap mereka.

Setelah Allah SWT memberikan jawaban terhadap kesyubhatan orang Yahudi, mementahkan argumentasi mereka dan menjelaskan rusaknya jalan mereka, Allah SWT berfirman kepada seluruh umat manusia dengan sebuah firman yang di dalamnya Dia memerintahkan seluruh manusia untuk mematuhi dakwah Nabi Muhammad saw. dan beriman kepada risalah beliau.

Rasul ini sungguh telah datang kepada kalian dengan membawa petunjuk, agama yang benar dan penjelasan yang jelas, pasti, dan meyakinkan dari Allah SWT. Oleh karena itu, berimanlah kamu sekalian kepada apa yang beliau bawa kepada kalian itu dan ikutilah, keimanan lebih baik bagi kalian. Hal itu karena dapat akan menyucikan dan membersihkan dari kotoran-kotoran dosa, serta membimbing kalian menuju kepada apa yang mengandung kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dari Allah adalah Al-Qur'an dan dakwah untuk menyembah hanya kepada Allah SWT semata dan berpaling dari selain-Nya.

Kemudian Allah SWT mengancam dan memperingatkan bahwa jika kamu sekalian kafir, sesungguhnya Allah SWT Mahakaya dan tidak butuh sedikit pun kepada kalian dan kepada keimanan kalian, Kuasa untuk menghukum kalian, dan Dia sekali-kali tidak akan mengalami kerugian dan kemudharatan sedikit pun dengan kekafiran kalian. Sesungguhnya kepunyaan-Nya segala apa yang di langit dan bumi, yaitu sesungguhnya segala apa yang di langit dan bumi adalah milik Allah SWT, Dialah Yang menciptakannya dan semuanya adalah para hamba-Nya yang tunduk kepada hukum-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dan Musa berkata, 'Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji.'" **(Ibraahiim: 8)**

Sedangkan dalam ayat ini, Allah SWT berfirman ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ dan adalah Allah SWT Maha Mengetahui siapa dari kalian yang berhak dan layak untuk mendapatkan hidayah, lalu Dia menunjukinya, dan siapa yang berhak untuk sesat, lalu Dia menyesatkannya, dan tiada sedikit pun dari amal perbuatan para hamba-Nya yang samar bagi-Nya dan di luar pengetahuan-Nya. Juga, Allah SWT Mahabijaksana di dalam firman-Nya, perbuatan-Nya, syari`at-Nya dan

ketentuan-Nya, Dia tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal dari mereka, serta tidak menyamakan antara yang Mukmin dan yang kafir, antara yang berbuat jelek dan yang berbuat baik, berdasarkan firman-Nya,

"Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? **(Shaad: 28)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Orang Yahudi dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Islam, mereka jauh dari yang haq dan kebenaran dengan sejauh-jauhnya. Karena mereka kafir kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan Al-Qur'an, di samping itu pula bahkan mereka juga berupaya menghalang-halangi manusia dari Islam.
2. Hukuman bagi orang-orang kafir yang zalim adalah kekal abadi dalam Jahannam, tidak ada pengampunan untuk mereka, dan dijauhkan dari jalan hidayah Rabbaniyah, disebabkan oleh kezaliman, kekafiran, pembangkangan dan sikap keras kepala mereka. Mereka menzalimi Nabi Muhammad saw. dengan menyembunyikan keterangan tentang diri beliau. Mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran mereka, dan mereka juga menzalimi orang lain dengan menyembunyikan dari orang-orang keterangan tentang diri Rasulullah saw. dan berupaya menghalang-halangi mereka dari agama Islam. Ayat ﴿لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ adalah bagi orang yang mati dalam keadaan tetap kafir dan belum bertobat.
3. Dakwah Islam adalah dakwah kebenaran dari Allah SWT yaitu agama yang haq yang berisikan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah SWT, dikuatkan dan didukung dengan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat, yang menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah SWT semata tiada sekutu bagi-Nya dan berpaling dari selain Dia. Akal menunjukkan bahwa ini adalah yang haq, hal yang menjadi salah satu bukti yang menunjukkan dan menegaskan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw. datang dengan membawa kebenaran dari Allah.

AL-MASIH ISA PUTRA MARYAM DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Surah an-Nisaa' Ayat 171 - 173

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

"Wahai Ahlul Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan itu) tiga,' berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat (kepada Allah) Dan barangsiapa enggan menyembah-Nya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan (menyembah Allah) dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah." **(an-Nisaa': 171-173)**

I'raab

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ Kata ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ berkedudukan menjadi *khabar* dari *mubtada`* yang dibuang, yakni (وَلَا تَقُوْلُوْا: آلِهَتُنَا ثَلَاثَةٌ).

﴿سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ﴾ Kata ﴿أَنْ يَكُوْنَ﴾ adalah berkedudukan *i'raab nashab* karena pembuangan huruf *jarr* "'an," yakni (سُبْحَانَهُ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَالِدٌ، وَمِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ). Begitu juga dengan kalimat ﴿أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ﴾, kata ﴿أَنْ يَكُوْنَ﴾ berkedudukan *i'raab nashab* dengan membuangan huruf *jarr*, asalnya adalah (مِنْ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ).

Balaaghah

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ Di sini digunakan bentuk kata umum, yaitu Ahlul Kitab, namun yang dimaksudkan adalah Ahlul Kitab yang cakupannya lebih khusus dan spesifik, yaitu kaum Nasrani. Hal ini berdasarkan kalimat setelahnya ﴿وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ﴾. Ini merupakan perkataan yang identik dengan perkataan kaum Nasrani yang memiliki paham trinitas.

﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ﴾ Di sini digunakan bentuk kalimat *al-Qashr*, yaitu (قَصْرُ مَوْصُوْفٍ عَلَى صِفَةٍ) yang maksudnya adalah membatasi *al-Maushuuf* yaitu al-Masih Isa putra Maryam, pada sifat, yaitu ﴿رَسُوْلُ اللّٰهِ﴾, sehingga maksudnya adalah sesungguhnya al-Masih Isa putra Maryam tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata utusan Allah SWT bukan yang lainnya.

﴿وَرُوْحٌ مِنْهُ﴾ Huruf *jarr* ﴿مِنْ﴾ sebagaimana memiliki pengertian *at-Tab'iidh* (sebagian dari) juga bisa memiliki pengertian *ibtidaa`ul ghaayah* (berasal dari) seperti dalam ayat ini, juga seperti dalam ayat,

"Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya." **(al-Jaatsiyah: 13)**

Mufradaat Lughawiyyah

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ wahai Ahlul Kitab Injil dan yang dimaksudkan di sini adalah kaum Nasrani. ﴿لَا تَغْلُوْا﴾ janganlah kamu melampaui batas dengan bersikap teledor atau sembrono dan berlebih-lebihan. ﴿إِلَّا الْحَقَّ﴾ kecuali perkataan yang haq dan benar berupa menyucikan Allah SWT dari sekutu dan anak.

﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ Allah SWT memperadakan dan mewujudkan al-Masih Isa dengan kalimat ﴿كُنْ﴾, bukan dengan materi lain seperti manusia lainnya, dan Dia menyampaikan kalimat itu kepada Maryam.

﴿وَرُوْحٌ مِنْهُ﴾ yang memiliki ruh dari Allah SWT, yakni al-Masih Isa diwujudkan dengan peniupan dari ruh Allah SWT yaitu Malaikat Jibril. Kata *ruh* di sini dinisbahkan atau disandarkan

kepada Allah SWT sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. Al-Masih Isa Putra Maryam bukanlah putra Tuhan, atau tuhan di samping Allah SWT atau salah satu dari tiga, seperti persangkaan kalian. Sesuatu yang memiliki ruh adalah tersusun sementara Allah Mahasuci dari ketersusunan dan dari penisbahan sesuatu yang tersusun kepada-Nya.

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ janganlah kamu mengatakan, "Tuhan ada tiga: Allah, Isa, dan Ibunya." ﴿انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ berhentilah kamu dari hal itu dan beralihlah kepada sesuatu yang lebih baik bagi kamu, yaitu tauhid. ﴿سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ Mahasuci Allah SWT dari memiliki anak.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ segala apa yang ada di langit dan bumi kepunyaan Allah SWT, makhluk ciptaan-Nya dan para hamba-Nya. ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ dan cukuplah Allah SWT sebagai saksi atas hal itu.

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ sekali-kali al-Masih tidak akan bersikap enggan, angkuh, anti, dan tidak sudi untuk menjadi hamba Allah SWT. ﴿وَيَسْتَكْبِرْ﴾ dan bersikap sombong, angkuh dan tidak sudi.

﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ Allah SWT akan memberikan kepada mereka pahala amal perbuatan mereka secara penuh dan utuh. ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ dan memberi mereka tambahan dari karunia-Nya berupa sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbayang dalam benak, hati, dan pikiran manusia. ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ adzab yang sangat menyakitkan, yaitu adzab neraka.

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ selain Allah SWT. ﴿وَلِيًّا﴾ seorang pelindung yang bisa menghalau adzab itu dari mereka. ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ dan tidak pula seorang penolong yang menjauhkan mereka dari adzab itu.

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT memberikan jawaban dan sanggahan terhadap kesyubhatan kaum Yahudi dan mewajibkan mereka untuk berada di jalan yang lurus, hal ini diikuti dengan pemberian sanggahan terhadap kaum Nasrani dan mengharuskan mereka untuk mengambil pandangan yang benar tentang Isa Putra Maryam.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT melarang Ahlul Kitab dari bersikap melampaui batas, keterlaluan, berlebih-lebihan, pemujaan dan pengkultusan yang melampaui batas. Kaum Nasrani telah bersikap melampaui batas dan berlebih-lebihan menyangkut diri Isa hingga mereka menuhankannya (menjadikannya sebagai tuhan). Mereka memindahkannya dari status kenabian dan menaikkannya sebagai tuhan selain Allah SWT. Bahkan lebih dari itu, kaum Nasrani juga bersikap berlebih-lebihan dan keterlaluan terhadap para pengikut Isa yang mengklaim bahwa diri mereka berada di atas agama Isa, sehingga kaum Nasrani menyematkan kepada mereka sifat keterpeliharaan dari salah dan dosa. Kaum Nasrani pun mengikuti setiap ucapan mereka secara membabi buta, tidak peduli apakah benar atau batil.

Begitu juga halnya dengan kaum Yahudi. Mereka berlebih-lebihan dan meremehkan, menghina dan melecehkan Isa serta kufur kepadanya.

Hal yang diinginkan adalah sikap moderat di antara dua sikap ekstrem: ekstrem dalam mengagungkan dan mengkultuskan Isa, dan ekstrem dalam merendahkan, meremehkan dan menghina Isa.

Wahai Ahlul Kitab, janganlah kamu sekalian melampaui dan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah SWT dengan menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi dan mereduksi urusan agama. Janganlah kalian meyakini melainkan meyakini kebenaran yang pasti berdasarkan nash agama yang mutawatir

atau dalil aqli yang meyakinkan dan pasti. Tinggalkanlah persepsi dan pandangan kalian tentang inkarnasi, penjelmaan dan penitisan, pandangan bahwa Allah memiliki istri dan anak. Janganlah kamu sekalian kafir kepada Isa dan melakukan tuduhan palsu yang keji terhadap ibundanya. Janganlah kamu sekalian menghina, meremehkan dan melecehkan Isa, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Janganlah pula kamu sekalian bersikap berlebih-berlebihan dan ekstrem dalam mengagungkan dan mengultuskan Isa, hingga kalian menjadikannya sebagai tuhan atau putra Tuhan, seperti pandangan umat Kristiani.

Sesungguhnya al-Masih Isa Putra Maryam *al-Batuul* (perawan) *ath-Taahirah al-Qiddiisah* (suci, salihah) tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata rasul Allah SWT kepada Bani Isra`il, yang memerintahkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah SWT semata tiada sekutu bagi-Nya, melarang mereka dari kesyirikan dan trinitas, menyeru mereka untuk bertakwa dan zuhud terhadap dunia, serta menyampaikan berita gembira kepada mereka tentang pemungkas para nabi dan rasul, Muhammad saw., sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Isra`il! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).'" **(ash-Shaff: 6)**

Isa Putra Maryam diciptakan dengan kalimat ﴿كُنْ﴾ (jadilah) tanpa seorang bapak,

"Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu." **(Yaasiin: 82)**

"Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu." **(Aali `Imraan: 47)**

Sebagaimana Allah SWT berkuasa menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu, yaitu Adam, atau tanpa ibu tetapi hanya dengan bapak saja, yaitu Hawa atau melalui sebab atau proses lahiriah biasa yaitu dari seorang bapak dan ibu, Dia juga berkuasa menciptakan manusia tanpa seorang bapak, yaitu Isa.

"Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu." **(Aali `Imraan: 59)**

Allah SWT menginformasikan kemanusiaan Isa dan kehambaannya bagi Allah SWT,

"Dia (Isa) tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan nikmat (kenabian) kepadanya, dan Kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Isra`il." **(az-Zukhruf: 59)**

Materi atau alam adalah makhluk ciptaan yang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan karena sumber pertama yang menjadi asal muasal segala sesuatu ciptaan adalah Allah SWT.

Isa juga dikuatkan dengan ruh yang berasal dari Allah SWT, bukannya bagian dari Allah sebagaimana persepsi umat Kristiani. Jika tidak begitu adanya, tentunya setiap manusia yang diciptakan dengan peniupan ruh dari Allah SWT. melalui perantara malaikat adalah bagian dari-Nya. Allah SWT berfirman,

"Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya." **(al-Jaatsiyah: 13)**

Dikuatkannya Isa dengan *ar-Ruhul Amiin* adalah tertetapkan berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan Kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta Kami

perkuat dia dengan Ruhul kudus (Jibril)." **(al-Baqarah: 87)**

Allah SWT juga menyebut orang-orang Mukmin dikuatkan dengan ruh dari-Nya,

"Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia." **(al-Mujaadilah: 22)**

Mujahid mengatakan, kalimat ﴿بِرُوْحٍ مِنْهُ﴾ yakni rasul dari Allah SWT. Artinya Isa diciptakan dari ruh yang diciptakan juga. Di sini, kata ruh disandarkan dan dinisbahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk pemuliaan, seperti penisbahan *an-Naaqah* (*naaqatullaah*) dan *al-Bait* (Baitullah) kepada-Nya,

"Ini (seekor) unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu." **(al-A`raaf: 73)**

"Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan apa pun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang thawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang ruku` dan sujud." **(al-Hajj: 26)**

Juga seperti dalam sebuah hadits shahih,

فَأَدْخُلُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ

"Lalu aku pun masuk menemui Tuhanku di dalam rumah-Nya."

Dalam hadits ini, rumah dinisbahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan. Semua ini adalah contoh-contoh yang sejenis dan satu pola.

Jika penciptaan yang hakiki adalah kepunyaan Allah SWT baik penciptaan Isa maupun yang lainnya, berimanlah kamu sekalian kepada Allah SWT Yang Maha Esa lagi Tunggal. Percayalah bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah Tunggal dan Esa, tidak beranak dan tidak pula beristri. Ketahui dan yakinilah bahwa sesungguhnya Isa adalah hamba dan rasul Allah SWT. Berimanlah kamu sekalian dengan keimanan yang sepantasnya dan semestinya kepada para rasul tanpa membeda-bedakan, yaitu bahwa sesungguhnya mereka adalah para hamba Allah SWT yang dipasrahi berbagai tugas oleh Allah SWT. Janganlah pula kamu sekalian mengatakan, "Tuhan ada tiga: Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan ar-Ruhul Qudus," atau, "Tuhan adalah tiga hipostasis (person) yang masing-masing adalah satu entitas, masing-masing adalah Tuhan secara utuh, dan keseluruhan tiga hipostasis adalah Tuhan satu." Janganlah kamu sekalian menjadikan Isa dan ibundanya sebagai dua sekutu bagi Allah SWT Mahasuci Allah SWT dari semua itu. Semua itu merupakan bentuk tindakan meninggalkan tauhid yang murni yang sebenarnya juga merupakan ajaran yang dibawa oleh agama Kristen yang masih murni dan asli. Tauhid yang murni merupakan prinsip dan ajaran pokok yang diserukan oleh Isa, Nabi Ibrahim sebelumnya dan semua nabi. Tidak mungkin bisa diterima akal, penggabungan dan pengombinasian atau pengompromian antara trinitas dan tauhid karena itu adalah sebuah kontradiksi yang sangat nyata yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran yang paling sederhana sekali pun. Oleh karena itu, Allah SWT mengecam keras orang-orang yang berpandangan trinitas,

"Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa." **(al-Maa'idah: 73)**

Dalam akhir surah al-Maa'idah, Allah SWT berfirman,

"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa putra Maryam! Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?'

(Isa) menjawab, 'Mahasuci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu. Sungguh, Engkau-lah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib.'" **(al-Maa'idah: 116)**

Pada bagian awal surah al-Maa'idah, Allah SWT berfirman,

"Sungguh, telah kafir orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu dialah al-Masih putra Maryam.'" **(al-Maa'idah: 17)**

Wahai umat Nasrani, berhentilah kamu semua dari mengatakan trinitas, dan katakanlah perkataan yang lain. Hal itu lebih baik bagi kalian, yaitu tauhid yang murni yang diserukan oleh semua nabi dan rasul, termasuk di antaranya adalah Isa.

Sesungguhnya Allah SWT adalah Tuhan Yang Esa, Mahasuci dari berbilang, Dia tidak memiliki bagian-bagian atau hipostasis, tidak pula tersusun dari bagian-bagian. Mahasuci Allah SWT dari memiliki anak atau sekutu, seperti perkataan kalian tentang al-Masih bahwa ia adalah putra Tuhan atau ia adalah tuhan. Jika yang kalian kehendaki adalah anak Tuhan dalam arti yang sesungguhnya, itu adalah hal yang muhal bagi Allah SWT karena itu berarti Dia adalah bapak atau suami. Jika yang kalian maksudkan adalah anak dalam arti *majaz*, itu tidak hanya terkhusus bagi Isa.

Allah SWT tidak memiliki anak secara hakiki, tetapi kepunyaan-Nyalah segala apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya segala apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah SWT, makhluk ciptaan-Nya dan para hamba-Nya. Segala apa yang ada di langit dan bumi berada di bawah kontrol dan pengaturan-Nya, dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. Al-Masih termasuk bagian dari makhluk ciptaan Allah SWT, lalu bagaimana bisa Dia memiliki istri dan anak dari makhluk ciptaan dan milik-Nya? Status termiliki bertentangan dengan status sebagai anak, sebagaimana firman Allah SWT,

"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba." **(Maryam: 93)**

"Dia (Allah) pencipta langit dan bumi. Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu." **(al-An`aam: 101)**

Cukuplah Allah SWT sebagai Saksi atas semua itu. Ar-Razi menuturkan maksudnya adalah sesungguhnya Allah SWT Kuasa sendiri dalam mengatur semua makhluk, menjaga, memelihara dan mengurusinya. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan lagi untuk menetapkan tuhan yang lain.[121]

Sesungguhnya Isa sekali-kali tidak akan enggan dan tidak akan bersikap tidak sudi untuk hanya menyembah kepada Allah SWT semata, atau menjadi hamba Allah SWT karena ia yakin dan menyadari akan keagungan-Nya, serta *'ubuudiyah* (penghambaan) dan syukur yang menjadi hak-Nya. Begitu pula halnya dengan para malaikat *al-Muqarrabuun,* mereka sekali-kali tidak akan bersikap enggan dan tidak akan bersikap tidak sudi untuk menjadi hamba Allah SWT.

Barangsiapa yang enggan, angkuh, anti, dan bersikap tidak mau untuk menyembah kepada Allah SWT semata, menyekutukan sesuatu dengan-Nya atau berpandangan trinitas, Allah SWT akan menggiring dan mengumpulkan mereka kepada-Nya untuk menerima pembalasan. Allah SWT akan membalasi dan meng-

121 *Tafsir ar-Razi,* 11/117.

hisab mereka atas amal perbuatan mereka. Allah SWT akan mengumpulkan mereka kepada-Nya kelak pada hari Kiamat, memberikan putusan di antara mereka dengan hukum-Nya yang adil yang sedikit pun tidak mengandung kezaliman dan bias.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan mengerjakan amal-amal saleh, Allah SWT akan memberikan kepada mereka ganjaran dan pahala amal secara utuh dan penuh sesuai dengan kadar amal saleh masing-masing. Allah SWT juga akan memberi mereka tambahan dari karunia-Nya, kemurahan-Nya, luasnya rahmat dan pemberian-Nya.

Orang-orang yang enggan dan tidak mau untuk menaati dan menyembah Allah SWT, Allah SWT mengadzab mereka dengan adzab yang sangat menyakitkan di dunia dan akhirat, sesuai dengan apa yang berhak mereka dapatkan. Mereka sekali-kali tidak akan menemukan selain daripada Allah SWT, seorang patron yang mengurusi urusan dan kepentingan mereka. Tidak pula seorang penolong yang menolong mereka dari pembalasan Allah SWT dan menghilangkan adzab dari mereka, sebagaimana firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-dina." **(al-Mu'min: 60)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas mengandung penjelasan tentang sejumlah hukum esensial dalam aqidah.

1. Sikap berlebih-lebihan, melampaui batas dan ekstrem dalam segala urusan adalah terlarang secara syari`at. Orang-orang Yahudi bersikap berlebih-lebihan dan ekstrem terhadap Isa, hingga mereka juga melontarkan tuduhan palsu dan keji terhadap Sayyidah Maryam. Begitu juga, orang-orang Nasrani bersikap berlebih-lebihan dan ekstrem terhadap Isa hingga mereka menjadikannya sebagai tuhan. Kalimat pertama dalam Injil berbunyi, "Ini adalah Kitab Ilah dan Rabb kami; Yasu' Al-Masih."

   Sikap sembrono (berlebih-lebihan, *al-Ifraath*) dan sikap lalai (teledor, *at-Taqshiir*) dalam hal ini adalah jelek dan kufur. Oleh karena itu, dalam *Shahih* Bukhari diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

   لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

   "Janganlah kamu sekalian terlalu ber-lebih-lebihan menyanjungku dan memujaku, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Isa. Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah, 'Hamba Allah SWT dan Rasul-Nya.'" **(HR Bukhari)**

2. Ayat ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ﴾ mengandung sebuah isyarat tentang tiga hukum sebagai berikut.

   Kalimat ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ menunjukkan bahwa orang yang nasabnya disebutkan dengan nama ibunya, bagaimana bisa ia adalah Tuhan? Padahal Tuhan semestinya adalah *qadiim* (tanpa permulaan), bukan *muhdats.*

   Allah SWT tidak menuturkan seorang perempuan dan menyebutkan namanya dalam Kitab-Nya kecuali hanya Maryam putri Imran. Allah SWT menyebutkan nama Maryam di sekitar tiga puluh tempat karena suatu hikmah, yaitu mengukuhkan sifat *ubuudiyyah* (kehambaan) bagi Mar-yam, sekaligus menyesuaikan dengan

kebiasaan masyarakat Arab dalam menyebutkan perempuan yang berstatus hamba sahaya dengan namanya. Sementara itu, perempuan merdeka, masyarakat Arab menghormati dan menjaga namanya dari penyebutan secara jelas dan eksplisit, supaya namanya tidak menjadi rendah dan turun nilai prestisenya karena sering disebut.

Meyakini bahwa Isa tanpa bapak adalah wajib. Oleh karena itu, ketika namanya disebut berulang-ulang dengan dinisbahkan kepada ibunya, hati dan pikiran akan mendapat pemahaman dan kesadaran tentang penafian keberadaan seorang ayah dari dirinya, serta membersihkan ibundanya yang suci dari omongan negatif kaum Yahudi dan tuduhan telah berbuat zina yang dilancarkan oleh mereka terhadap dirinya.

3. Isa memiliki empat nama sebutan, yaitu al-Masih, Isa, Kalimat, dan Ruh. Yang dimaksud dengan nama sebutan "Kalimat" adalah ia diciptakan dengan kalimat ﴿كُنْ﴾ *at-Takwiiniyyah*, jadilah ia seorang manusia tanpa seorang bapak. Sedangkan yang dimaksud dengan nama sebutan "Ruh" yang diambil dari ayat ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ adalah ia diperadakan dengan tiupan Malaikat Jibril. Kata ﴿النَّفْخُ﴾ (tiupan) dalam perkataan orang Arab juga disebut ruh, karena kata ﴿رُوْح﴾ dengan (رِيْح) (angin) adalah memiliki kemiripan. *An-Nafkhu* adalah (الرِّيْحُ) (angin) yang keluar dari ruh. Yang dimaksudkan dari kata ﴿مِنْهُ﴾ (dari Allah SWT) dalam kalimat di atas adalah untuk memuliakan, bukannya ia bagian dari Allah SWT. Semua makhluk adalah dari ruh Allah SWT seperti perkataan, "Ini adalah nikmat dari Allah SWT" dan perkataan ini mengandung pengertian bahwa nikmat tersebut adalah sebuah nikmat yang sempurna dan berharga. Dikatakan, "Ini adalah ruh dari Allah SWT" yakni, dari ciptaan-Nya.

Kaum Nasrani telah terjatuh ke dalam kekeliruan dan kesesatan ketika mereka mengatakan, Isa adalah bagian dari Allah SWT karena ia adalah ruh dari Allah SWT.

4. Mengimani dan meyakini bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah Tuhan Yang Esa, Yang menciptakan al-Masih dan Yang mengutusnya sesungguhnya para rasul termasuk di antaranya Isa adalah para hamba Allah SWT, keimanan seperti ini adalah sebuah kewajiban, keharusan, dan keniscayaan. Inilah keimanan yang benar yang diterima akal pikiran yang waras. Oleh karena itu, tidak bisa menjadikan Isa sebagai Tuhan.

5. Haram hukumnya pernyataan bahwa Allah berbilang atau Allah tiga. Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan *at-Tatsliits* (trinitas) adalah Allah, istri, dan putra.

Kaum Nasrani bersepakat tentang trinitas dan mengatakan sesungguhnya Allah satu esensi dan memiliki tiga hipostasis, lalu mereka menjadikan setiap hipostesis sebagai Tuhan. Yang mereka maksudkan dengan hipostasis adalah wujud, kehidupan, dan pengetahuan. Namun yang umum berlaku adalah mereka mengungkapkan tiga hipostasis dengan ungkapan Bapak, Anak, dan ar-Ruhul al-Qudus. Yang mereka maksudkan dengan Bapak adalah wujud, ar-Ruhul Qudus adalah kehidupan, dan Anak adalah al-Masih. Substansi pernyataan mereka, sebagaimana yang sudah pernah disinggung di atas, berujung pada pernyataan bahwa Isa adalah Tuhan, disebabkan berbagai bentuk mukjizat dan hal-hal supernatural yang dimilikinya sehingga orang yang memiliki kemampuan seperti itu memiliki sifat ketuhanan.

Tidak ada yang lebih akurat dalam

membuktikan bahwa Isa bukanlah Tuhan, dari kenyataan bahwa seandainya ia memang Tuhan, tentunya ia akan menyelamatkan dirinya dari para musuhnya dan menghalau kejelekan dan kejahatan mereka, serta tidak membiarkan mereka menyalibnya sebagaimana pandangan kaum Nasrani bahwa Isa disalib.

6. Berhenti dari pandangan trinitas dan meninggalkannya adalah kebaikan murni dan itu adalah yang benar. Allah SWT adalah Tuhan Yang Esa dan tersucikan dari beranak, bahkan segala apa yang ada di langit dan bumi adalah milik dan kepunyaan-Nya, sementara status dimiliki bertentangan dengan status sebagai anak. Oleh karena itu, tiada sekutu bagi-Nya. Isa dan Maryam adalah termasuk dari apa yang ada di langit dan bumi yang merupakan kepunyaan Allah SWT. Segala apa yang ada di langit dan bumi adalah makhluk ciptaan, lalu bagaimana bisa Isa adalah Tuhan, padahal ia adalah makhluk?
7. Al-Masih sekali-kali tidak akan pernah bersikap enggan, tidak akan pernah merasa malu dan tidak akan pernah bersikap tidak sudi untuk menjadi hamba Allah SWT. Begitu pula dengan para malaikat *al-Muqarrabuun* (para malaikat yang didekatkan kepada rahmat dan ridha Allah SWT) sekali-kali tidak akan bersikap enggan dan tidak sudi untuk menjadi hamba Allah SWT.

   Barangsiapa yang bersikap enggan dan tidak sudi untuk menyembah kepada Allah SWT sehingga ia tidak memiliki komitmen untuk menjalankan ibadah atau ketaatan, sesungguhnya Allah SWT akan mengumpulkan semua makhluk ke al-Mahsyar dan Dia akan memberi balasan kepada masing-masing sesuai dengan apa yang berhak didapatkan.

   Orang-orang Mukmin yang beramal saleh mendapatkan pahala amal-amal mereka secara penuh, utuh, dan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun, dan Allah SWT akan memberi mereka tambahan dari karunia, rahmat, dan kebaikan-Nya.

   Orang-orang yang sombong, angkuh, enggan, anti dan tidak mau menyembah Allah SWT, akan diadzab dengan adzab yang sangat menyakitkan. Mereka tidak menemukan patron yang mengurusi urusan mereka, maupun seorang penolong yang akan menolong dan menyelamatkan mereka.
8. Sebagian ulama menggunakan ayat ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ sebagai landasan dalil bahwa malaikat lebih utama daripada manusia. Juga, bahwa para malaikat lebih besar bentuk dan wujud penciptaannya serta lebih besar kemampuannya daripada al-Masih. Pandangan ini disanggah bahwa ayat ini dalam konteks menjelaskan para malaikat lebih besar wujud dan bentuk penciptaannya serta memiliki kemampuan melakukan hal-hal yang besar. Oleh karena itu semestinya mereka lebih pantas dan lebih mampu untuk enggan menyembah Allah SWT dan menjadi hamba-Nya daripada Isa, namun mereka sekali-kali tidak akan melakukan hal itu. Keberadaan para malaikat yang lebih kuat dan lebih mampu serta lebih pantas untuk bersikap seperti itu tidak mesti berarti mereka lebih utama.

SERUAN KEPADA MANUSIA UNTUK BERIMAN KEPADA AN-NUURUL MUBIIN (AL-QUR'AN)

Surah an-Nisaa' Ayat 174 - 175

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

"Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an). Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya." **(an-Nisaa': 174-175)**

Qiraa'aat

﴿صِرَاطًا﴾

Qunbul membaca (سِرَاطًا).

I'raab

﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ Kata ﴿صِرَاطًا﴾ dibaca *nashab*, adakalanya sebagai *maf'uul bihi* dari *fi'il* yang dikira-kirakan keberadaannya, yaitu (يُعَرِّفُهُمْ صِرَاطًا), yang keberadaannya ditunjukkan oleh kata ﴿يَهْدِيهِمْ﴾. Atau sebagai *maf'uul bihi* kedua dari *fi'il* (يَهْدِي), yakni (وَيَهْدِيهِمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا إِلَى ثَوَابِهِ).

Mufradaat Lughawiyyah

﴿بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ hujjah dari Allah kalian atas kalian, yaitu Nabi Muhammad saw. sehingga kelak kalian tidak bisa lagi membantah, mengelak, beralasan, dan protes karena Allah SWT telah mengutus Nabi-Nya.

﴿نُورًا مُّبِينًا﴾ cahaya yang terang, yaitu Al-Qur'an. ﴿صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ jalan yang lurus, yaitu agama Islam.

Keserasian Antar Ayat

Ayat-ayat di atas berisikan tentang penegakan hujjah atas orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta menetapkan dan menegaskan kenabian Nabi Muhammad saw.. Hal ini adalah sebagai mukaddimah untuk dua ayat ini yang berisikan seruan yang ditujukan kepada umat manusia seluruhnya untuk mengikuti dakwah Islam.

Tafsir dan Penjelasan

Wahai manusia sekalian, sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata, terang benderang, dan pasti dari Tuhan kalian, yang menerangkan kepada kalian hakikat iman kepada Allah SWT serta berbagai sistem dan tatanan masyarakat yang saleh untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Bukti yang nyata dan pasti adalah Nabi Muhammad saw. yang berasal dari bangsa Arab, yang *ummiy* dan ﴿الأَمِيْنُ﴾ yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah kalian pada masa jahiliyyah. Namun beliau sedikit pun tidak terkontaminasi oleh berbagai kerusakan dan kotoran jahiliyyah. Beliau senantiasa mendapat perhatian, perawatan dan penjagaan dari Allah serta dipersiapkan untuk mengemban risalah. Oleh karena itu, beliau adalah contoh dan suri tauladan terideal dalam tingkah laku, moral, perjalanan hidup, dan kepemimpinan beliau. Nabi Muhammad saw. merupakan bukti praktis yang sungguh luar biasa agungnya yang menunjukkan kebenaran risalah beliau,

"Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan-Nya." **(al-An`aam: 124)**

Bersamaan dengan bukti yang nyata dan pasti itu, Kami juga menurunkan kepada kalian sinar cahaya yang terang yang menyinari kebenaran. Sinar cahaya itu adalah Al-Qur'an yang datang untuk mengoreksi dan meluruskan aqidah, sistem dan tatanan hidup. Maka, Al-Qur'an pun mengukuhkan dan menanamkan aqidah tauhid yang murni, memerangi dan memberantas paganisme dan syirik, me-

maparkan kekeliruan dan kepalsuan agama Yahudi dan Nasrani saat ini yang telah terdistorsi dalam menancapkan marka-marka hidayah, menerangkan cara dan jalur ibadah yang benar kepada Allah SWT, meletakkan dasar-dasar moral serta sistem dan tatanan hidup yang lurus dalam bidang politik, perang, damai, ekonomi, sosial, dan ilmu-ilmu alam. Hal ini ditambah dengan sirah Nabi Muhammad saw. yang juga menjadi sebuah bukti bahwa agama ini adalah agama yang benar yang menjadi sebuah keniscayaan dan tiada padanannya.

Hal ini berimplikasi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, berpegang teguh kepada Al-Qur'an atau Islam, serta mengikuti sinar cahaya-Nya, Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya serta melingkupi mereka dengan karunia-Nya di dunia dan akhirat. Allah SWT merahmati mereka, lalu memasukkan mereka ke dalam surga serta memberi mereka tambahan pahala dan keluhuran dengan Al-Qur'an. Ibnu Abbas mengatakan, rahmat yang dimaksud di sini adalah surga, sedangkan karunia adalah sesuatu yang Allah SWT bermurah hati melimpahkannya kepada mereka berupa sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit dalam benak, hati dan pikiran manusia.[122]

Allah SWT membimbing mereka kepada jalan yang lurus yang membawa mereka menggapai kebahagiaan di dunia dengan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, serta mengikuti jalan keselamatan dalam hal aqidah dan amal, juga kebahagiaan di akhirat dengan mendapatkan surga dan keridhaan Allah. Allah SWT memberi mereka taufik untuk meraih semua itu, dan tidak ada yang namanya taufik dan hidayah khusus tanpa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan mengikuti Sunnah Rasulullah saw..

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib melalui riwayat *marfuu'*,

الْقُرْآنُ صِرَاطُ اللهِ الْمُسْتَقِيمُ وَحَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ

"Al-Qur'an adalah jalan Allah SWT yang lurus dan tali-Nya yang kukuh." **(HR Tirmidzi)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Burhaan atau bukti agung dari Allah SWT untuk para hamba-Nya adalah Nabi Muhammad saw.. Beliau disebut *al-Burhaan* karena beliau disertai dengan *al-Burhaan* yaitu mukjizat atau hujjah karena mukjizat adalah hujjah beliau.

An-Nuurul Mubiin (cahaya yang terang benderang) adalah Al-Qur'an. Disebut *an-Nuur* (cahaya) karena dengan Al-Qur'an, hukum-hukum bisa diketahui dengan jelas, dan Al-Qur'an dijadikan sebagai petunjuk dari kesesatan. Oleh karena itu, Al-Qur'an adalah *an-Nuurul Mubiin*, yakni cahaya yang nyata dan terang benderang.

Barangsiapa beriman kepada Allah SWT serta berpegang teguh kepada Al-Qur'an dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan ia akan menggapai surga dan keridhaan Allah SWT, serta mendapatkan karunia Ilahi yang agung di dunia dan akhirat.

Ayat ﴿وَفَضْلٍ﴾ menunjukkan Allah SWT bermurah hati kepada para hamba-Nya dengan memberi mereka pahala cuma-cuma tanpa imbalan apa pun. Jika seandainya pahala adalah sebagai bandingan atau imbalan amal, tentunya itu bukan karunia dan kebaikan hati.

Ar-Razi mengatakan rahmat dan karunia dipahami dalam konteks apa yang terdapat dalam surga berupa kemanfaatan dan pengagungan. Adapun hidayah, maksudnya adalah berbagai kebahagiaan yang muncul karena

122 *At-Tafsiir al-Kabiir*, karya ar-Razi, 11/120.

menyemburnya cahaya-cahaya alam kesucian dan keluhuran dalam ruh manusia, dan ini adalah kebahagiaan ruhaniah. Dalam ayat ini, hidayah disebutkan belakangan setelah dua hal di atas (rahmat dan karunia), dengan tujuan untuk memberikan isyarat bahwa kebahagiaan ruhaniah lebih mulia daripada kesenangan-kesenangan jasmaniah.[123]

Hidayah dalam Al-Qur'an ada dua macam, yaitu hidayah umum dan hidayah khusus.

Hidayah umum seperti dalam ayat,

"Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." **(al-Balad: 10)**

Yaitu, jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Ini mencakup hidayah indrawi yang tampak maupun yang tidak tampak, hidayah akal dan hidayah agama.

Hidayah khusus seperti dalam ayat,

"Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." **(al-An`aam: 90)**

"Tunjukilah kami jalan yang lurus." **(al-Faatihah: 6)**

Hidayah yang kedua ini bukan seperti hidayah dan petunjuk yang pertama, tetapi ini adalah hidayah berupa pemberian pertolongan dan taufik untuk berjalan di jalan kebaikan dan keselamatan disertai dengan petunjuk dan bimbingan. Ketika manusia berpotensi keliru dan tersesat dalam memahami agama serta dalam mempergunakan indra dan akal pikiran, ia butuh kepada pertolongan dan bantuan khusus. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kita untuk memohon hal itu dari Allah SWT dalam ayat,

"Tunjukilah kami jalan yang lurus," **(al-Faatihah: 6)**

123 *Tafsir ar-Razi*, 11/120.

WARIS AL-KALAALAH ATAU WARIS SAUDARA LAKI-LAKI DAN SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG ATAU SEAYAH

Surah an-Nisaa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.'" **(an-Nisaa': 176)**

I'raab

﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ Kalimat ini berkedudukan *i'raab rafa'* sebagai sifat, yaitu (إِنْ هَلَكَ امْرُؤٌ غَيْرُ ذِي وَلَدٍ) (jika ada seseorang yang tidak mempunyai anak meninggal dunia).

﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ Di sini disebutkan juga kata ﴿اثْنَتَيْنِ﴾ bukan hanya menyebutkan ﴿كَانَتَا﴾ meskipun kata yang kedua ini sudah menunjukkan

arti dua, hal ini bisa dijelaskan dari dua sisi.

Pertama, jika hanya mencukupkan dengan kata ﴿كَانَتَا﴾ tanpa menyebutkan tambahan kata ﴿اثْنَتَيْنِ﴾, kalimat yang ada akan mengandung kemungkinan yang dimaksud adalah dua perempuan yang masih kecil atau dua perempuan yang sudah besar. Namun jika ada tambahan kata ﴿اثْنَتَيْنِ﴾, maka kata ini memberikan pengertian bilangan dua secara mutlak, tanpa mengandung kemungkinan kecil atau besar, sehingga seakan-akan kalimat ini berbunyi (فَإِنْ كَانَتَا صَغِيْرَتَيْنِ أَوْ كَبِيْرَتَيْنِ)," (jika saudara perempuan itu adalah dua orang baik masih kecil maupun sudah besar). Dengan demikian, kata ﴿اثْنَتَيْنِ﴾ di sini seakan-akan menggantikan posisi dua sifat ini (yang masih kecil atau yang sudah besar).

Kedua, kalimat tersebut dipahami dan dilihat dalam konteks makna, bukan redaksi sehingga kira-kira aslinya adalah (فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ اثْنَتَيْنِ), sehingga *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿كَانَتَا﴾ dipahami dalam konteks makna kata ﴿مَنْ﴾ (orang). Ini adalah pendapat al-Akhfasy. Namun versi atau alasan yang pertama adalah yang lebih tepat.

﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوْا﴾ Asal kalimat ﴿أَنْ تَضِلُّوْا﴾ di sini adalah (كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلُّوْا), (karena tidak ingin kamu tersesat), lalu kata yang menjadi *mudhaaf,* yaitu kata ﴿كَرَاهَةَ﴾ dibuang, lalu kata yang menjadi *mudhaaf ilaihi,* ditempatkan di posisi *mudhaaf* yang dibuang itu yang berkedudukan sebagai *maf'uul li ajlihi* (yang menerangkan alasan).

Ada yang mengatakan bahwa kira-kira asalnya adalah (لِئَلَّا تَضِلُّوْا), (supaya kamu tidak tersesat), lalu huruf *jarr lam* dan ﴿لَا﴾ dibuang, karena kata yang disisakan sudah bisa menunjukkan kata yang dibuang. Namun versi yang pertama adalah yang lebih tepat.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿فِي الْكَلَالَةِ﴾ *Al-Kalaalah* adalah orang yang sudah tidak memiliki ayah dan tidak pula memiliki anak. Ayat ini menerangkan tentang hak waris saudara laki-laki dan saudara perempuan dari orang yang meninggal dunia yang *al-Kalaalah* (yang sudah tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak). ﴿هَلَكَ﴾ meninggal dunia. ﴿أَن تَضِلُّوْا﴾ supaya kamu tidak tersesat.

Sebab Turunnya Ayat

An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir, ia berkata,

اشْتَكَيْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ قَالَ أَحْسِنْ قُلْتُ الشَّطْرُ قَالَ أَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا جَابِرُ لَا أُرَاكَ تَمُوْتُ فِي وَجَعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ وَهُوَ الثُّلُثَانِ. فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

"Aku menderita sakit, lalu datanglah Rasulullah saw. menjengukku. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan sepertiga dari harta peninggalanku untuk saudara-saudara perempuanku?' Rasulullah saw. bersabda, 'Berbuat baiklah kamu kepada para saudara perempuanmu.' Lalu aku berkata, 'Bagaimana jika setengah?' Beliau bersabda, 'Berbuat baiklah kamu kepada para saudara perempuanmu.' Kemudian beliau pun keluar, kemudian setelah itu beliau masuk menemuiku lagi dan berkata, 'Aku tidak melihat kamu akan meninggal dunia sekarang karena penyakitmu ini. Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan wahyu dan menjelaskan apa yang menjadi hak para saudara perempuanmu, yaitu dua pertiga.' Jabir pernah berkata, 'Ayat ini (ayat 176 surah an-Nisaa') turun menyangkut diriku. **(HR an-Nasa'i)**

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, ini adalah kisah Jabir yang lain selain kisahnya yang

terdapat pada awal surah, yakni pada ayat 11.

Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi,

اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku sakit, sementara waktu itu aku memiliki tujuh saudara perempuan. Lalu datanglah Rasulullah saw. menjengukku."

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, "Ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang bagaimana *al-Kalaalah* diwarisi? Lalu turunlah ayat 176 surah an-Nisaa' ini."

Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir, ia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَجِعٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ, يُرِيْدُ هَذِهِ الآيَةَ

"Rasulullah saw. datang menjengukku ketika aku sakit dan sedang tidak sadarkan diri. Lalu Rasulullah saw. mengambil air wudhu, kemudian beliau menyiramku dengan air, lalu aku pun kembali sadarkan diri, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya aku tidak diwarisi melainkan kalaalah, maka bagaimanakah pembagian warisnya?' Lalu turunlan ayat tentang waris; yakni ayat 176 surah an-Nisaa'." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Barra, bahwasanya ayat ini (176) adalah ayat terakhir yang turun, yakni mengenai masalah waris. Maksudnya ayat ini adalah ayat *fara'idh* yang paling terakhir turun.

Al-Khaththabi mengatakan tentang masalah *al-Kalaalah,* Allah SWT. menurunkan dua ayat. Salah satunya pada *asy-Syitaa'* (musim dingin), yaitu yang terdapat pada bagian awal surah an-Nisaa'. Dalam ayat tersebut, *al-Kalaalah* disebutkan dalam bentuk global dan belum jelas yang hampir-hampir maknanya tidak bisa diketahui dari zahir ayat. Kemudian Allah SWT. menurunkan ayat yang lain pada *ash-Shaiif* (musim panas), yaitu yang terdapat pada bagian akhir surah an-Nisaa'. Dalam ayat ini, terdapat penjelasan lebih gamblang yang tidak ditemukan pada ayat yang diturunkan pada *asy-Syitaa'*. Oleh karena itu, orang yang bertanya disilakan untuk merujuk kepada ayat tersebut supaya tampak jelas baginya apa yang dimaksud dengan *al-Kalaalah.* Ayat yang pertama disebut ayat *asy-Syitaa',* sedangkan ayat yang kedua disebut ayat *ash-Shaif.*

Keserasian Antar Ayat

Ar-Razi mengatakan perlu Anda ketahui bahwa pada bagian awal surah, Allah SWT membicarakan hukum-hukum harta benda dan Allah SWT menutup surah ini juga seperti itu, yaitu dengan pembicaraan menyangkut harta benda. Hal ini supaya bagian akhir surah seirama dan selaras dengan bagian awal surat. Sementara itu bagian tengah surat mencakup perdebatan dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan agama.[124]

Tafsir dan Penjelasan

Ulama sepakat bahwa ayat ini adalah berkaitan dengan waris saudara sekandung atau saudara seayah. Ayat yang menyangkut saudara seibu, adalah yang terdapat pada bagian depan surah an-Nisaa', yaitu ayat,

"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi

124 *At-Tafsiir al-Kabiir,* 11/120.

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta." **(an-Nisaa': 12)**

Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq dalam sebuah khutbahnya berkata, "Ketahuilah bahwasanya ayat yang diturunkan Allah SWT dalam surah an-Nisaa' menyangkut masalah *fara'id* adalah *pertama*, menyangkut anak dan orang tua, *kedua* menyangkut suami, istri, dan saudara seibu. Ayat *fara'id* yang menjadi penutup surah an-Nisaa' diturunkan Allah SWT menyangkut saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seayah. Sedangkan ayat *fara'id* yang menjadi penutup surah al-anfaal diturunkan Allah SWT menyangkut kerabat *ulul arhaam*."[125]

Ada orang yang meminta fatwa darimu, wahai Muhammad, menyangkut orang yang diwaris sebagai *kalaalah*, seperti Jabir bin Abdillah ia sudah tidak memiliki bapak dan tidak pula memiliki anak, tetapi ia memiliki beberapa saudara perempuan. Sebelumnya memang belum ada keterangan yang menentukan jumlah porsi bagian mereka dari harta warisan yang ada. Karena yang baru dijelaskan adalah bagian saudara seibu, yaitu seperenam jika satu orang dan dua per tiga jika berjumlah dua orang atau lebih.

Al-Kalaalah terambil dari kata ﴿الْإِكْلِيْل﴾ (mahkota) yang melingkupi kepala dari semua sisinya. Kata *al-Kalaalah* bisa menjadi sebutan untuk pewaris dan juga bisa untuk yang diwaris. Jika untuk sebutan pewaris, artinya adalah pewaris selain orang tua dan anak. Abu Bakar berkata, "*Al-Kalaalah* adalah selain orang tua dan anak." Jika untuk sebutan orang yang diwaris, artinya adalah orang yang meninggal dunia, sementara ahli warisnya terdiri dari para ahli waris selain salah satu dari kedua orang tua dan anak.

Jika ada seseorang yang tidak memiliki anak meninggal dunia, sementara ia memiliki seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, saudara perempuannya mendapatkan separuh dari harta pusaka yang ada. Hukum *al-Kalaalah* masih dirasa janggal dan belum jelas oleh Umar bin Khaththab, sehingga dalam sebuah riwayat dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim, Umar bin Khaththab berkata, "Ada tiga hal yang aku sangat berharap bahwa Rasulullah saw. memberikan penjelasan kepada kami menyangkut tiga hal tersebut dengan sebuah penjelasan yang bisa kami jadikan rujukan. Tiga hal itu adalah waris kakek dan *al-Kalaalah*, sedangkan hal yang ketiga adalah salah satu dari beberapa bab riba." Yakni, beberapa ayat riba yang diturunkan dalam bagian akhir surah al-Baqarah. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya meriwayatkan pernyataan Umar bin Khaththab tersebut dengan redaksi "*Al-Kalaalah*, riba, dan khilafah."

Yang dimaksud dengan anak di sini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan karena pembicaraannya adalah menyangkut *al-Kalaalah*, yaitu orang yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan dan ia juga tidak memiliki orang tua.

Sementara itu, yang dimaksud dengan saudara perempuan di sini adalah saudara perempuan sekandung atau seayah. Adapun saudara perempuan seibu, telah dijelaskan hukumnya oleh Allah SWT pada bagian awal surah berdasarkan ijma sebagaimana yang sudah pernah disinggung di bagian terdahulu.

Saudara perempuan berhak mendapatkan separuh jika si mayit memiliki anak perempuan. Jika ia memiliki anak laki-laki, saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Adapun zhahir ayat bahwa saudara perempuan mendapatkan separuh jika tidak ada anak (baik laki-laki maupun perempuan), hal ini tidak dikehendaki. Supaya saudara perempuan berhak

125 Ibid, 11/121.

mendapatkan separuh, juga disyaratkan si mayit sudah tidak memiliki bapak. Zhahir ayat, bahwa saudara perempuan berhak mendapatkan separuh jika si mayit tidak memiliki anak, tidaklah dikehendaki juga karena saudara perempuan tidak bisa mewaris jika ada ayah berdasarkan ijma.[126]

Saudara laki-laki mewarisi seluruh harta pusaka saudara perempuannya berdasarkan *at-Ta'shiib* ('ashabah), jika saudara perempuannya tidak ada anak dan tidak pula bapak yang menghalanginya dari mendapatkan bagian (*mahjuub*). Yang dimaksud dengan saudara laki-laki di sini adalah saudara laki-laki sekandung atau seayah. Saudara laki-laki seibu tidak bisa mengambil semua warisan, porsi bagiannya adalah seperenam.

Jika yang mewaris adalah saudara perempuan dua atau lebih, para saudara perempuan mendapatkan bagian dua per tiga dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh saudara laki-laki mereka yang *al-Kalaalah*. Di sini, dua atau lebih adalah sama karena saudara perempuan Jabir berjumlah tujuh. Yang dimaksud dengan saudara perempuan di sini adalah saudara perempuan sekandung atau seayah, sedangkan saudara perempuan seibu tidak masuk ke dalamnya.

Jika yang mewarisi adalah beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan, bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Adapun beberapa saudara seibu, mereka bersekutu dalam sepertiga (maksudnya sepertiga dibagi sama di antara mereka).

Allah SWT menerangkan kepada kalian tentang urusan-urusan agama kalian dan semua hukum-hukum halal dan haram karena tidak ingin kalian tersesat. Jika menurut ulama *nahwu* Kufah, supaya jangan sampai kalian tersesat dari kebenaran setelah adanya penjelasan tentang pembagian harta pusaka dan yang lainnya. Berdasarkan penafsiran yang pertama, di sini menurut ulama *nahwu* Bashrah ada pembuangan kata yang berkedudukan sebagai *mudhaaf*, yaitu kata ﴿كَرَاهَةَ﴾ (karena tidak ingin) sehingga aslinya berbunyi (كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلُّوْا) (karena tidak ingin kalian tersesat). Ini seperti ayat ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ yakni (وَسْئَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ). Sedangkan penafsiran kedua adalah seperti redaksi hadits Abdullah bin Umar,

لَا يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُوَافِقَ مِنَ اللهِ إِجَابَةً

"Janganlah salah seorang dari kalian berdoa tidak baik atas anaknya (mendoakan tidak baik anaknya, mengutuk), supaya jangan sampai doa tidak baiknya itu pas bertepatan dengan pengabulan dari Allah SWT."[127]

Ayat ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ sesungguhnya hukum-hukum yang disyari`atkan Allah SWT untuk kalian, di dalamnya terkandung kebaikan dan kemashlahatan bagi kalian karena semuanya bersumber dari ilmu Allah SWT yang luas sehingga keterangan-Nya pasti benar dan penjelasan-Nya juga pasti benar.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ini berisikan tiga kasus menyangkut waris saudara laki-laki dan saudara perempuan, sebagai berikut.

1. Seseorang meninggal dunia dan diwaris oleh seorang saudara perempuan. Saudara perempuannya mendapatkan separuh sebagai porsi bagian *al-Furuudh*, sedangkan sisanya adalah untuk ahli waris *'ashabah* jika ada, namun jika tidak ada, sisanya itu kembali ke tangan si saudara perempuan

126 *Tafsir ar-Razi*, 11/121.

127 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir Ibnu Abdillah.

dengan berdasarkan prinsip *ar-Radd*. Begitu juga, seorang saudara perempuan mendapatkan porsi bagian separuh dari harta pusaka saudara perempuannya.

2. Kebalikan dari kasus pertama, yaitu ada seorang perempuan meninggal dunia dan ia diwaris oleh seorang saudara laki-laki. Ia mendapatkan seluruh harta pusaka yang ada. Begitu juga, seorang saudara laki-laki mewaris seluruh harta pusaka saudara laki-lakinya.
3. Jika yang mewaris saudara laki-laki atau saudara perempuan adalah dua orang saudara perempuan atau lebih, mereka mendapatkan bagian dua pertiga. Ulama bersepakat bahwa jumlah saudara perempuan lebih dari dua sama seperti jika jumlahnya dua orang saudara perempuan. Karena anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua, porsi bagian mereka tidak lebih dari dua pertiga. Secara prioritas hal ini juga berlaku bagi saudara perempuan yang berjumlah lebih dari dua, sebagaimana yang sudah pernah disinggung di bagian terdahulu.
4. Jika ahli waris seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan terdiri dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan, porsi bagian seorang saudara laki-laki adalah sebanyak porsi bagian dua saudara perempuan. Akan tetapi, jika ahli warisnya terdiri dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, yang dimenangkan adalah saudara laki-laki sekandung karena saudara laki-laki seayah ter-*mahjuub* (terhalang) oleh saudara laki-laki sekandung.

Jika saudara si mayit *al-Kalaalah* adalah terdiri dari beberapa saudara laki-laki, mereka mewaris seluruh harta pusaka yang ada.

Mayoritas sahabat dan tabi'in selain Ibnu Abbas dan Dawud azh-Zhahiri menjadikan saudara perempuan sebagai *'ashabah ma'al ghairi* ketika si mayit memiliki anak perempuan meskipun tidak ada saudara laki-laki.

Ibnu Abbas dan Dawud azh-Zhahiri tidak menjadikan saudara perempuan sebagai *'ashabah ma'al ghairi* ketika si mayit memiliki anak perempuan. Hal ini didasarkan pada zahir ayat ﴿إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾. Mereka tidak memberikan bagian warisan kepada saudara perempuan kecuali jika si mayit tidak memiliki anak. Mereka berdua mengatakan dan sudah maklum bahwa anak perempuan adalah termasuk anak. Oleh karena itu, saudara perempuan tidak bisa ikut mewaris jika si mayit memiliki anak perempuan.

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAH AL-MAA'IDAH

MADANIYYAH, SERATUS DUA PULUH AYAT

Penamaan Surah

Surah ini dinamai surah al-Maa'idah karena di antara kandungan surah ini adalah kisah tentang turunnya *al-Maa'idah* (hidangan) dari langit setelah *al-Hawariyyuun* memintanya dari Nabi Isa supaya itu menjadi bukti kebenaran kenabian Isa dan sekaligus menjadi hari raya bagi mereka. Surah ini juga dinamai surah *al-'Uquud* dan surah *al-Munqidzah* (yang menyelamatkan). Ada keterangan menuturkan, surah al-Maa'idah di dalam *malakuutillaah* (kerajaan Allah SWT) disebut *al-Munqidzah* (penyelamat) yang menyelamatkan *(tunqidzu)* pemilik surah ini dari tangan para malaikat adzab.

Sejarah Turunnya Surat

Surah al-Maa'idah adalah surah Madaniyyah yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya surah ini terjadi di Mekah, yaitu setelah bertolak meninggalkan Hudaibiyah. Dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim diriwayatkan dari Umar bin Khaththab,

أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي نَزَلَتْ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

"Bahwasanya ayat, 'al-Yauma akmaltu lakum diinakum,' turun pada sore Arafah, hari Jum'at, pada tahun haji Wada'." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan dari Rasulullah saw.,

أَنَّهُ قَرَأَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ آخِرُ مَا نَزَلَ، فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا، وَحَرِّمُوا حَرَامَهَا.

"Bahwasanya beliau membaca surah al-Maa'idah pada haji Wada', dan beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya surah al-Maa'idah adalah akhir wahyu yang turun, maka dari itu, halalkanlah apa yang dihalalkan di dalam surat ini dan haramkanlah apa yang diharamkan di dalamnya.'"

Imam Ahmad, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ الْمَائِدَةُ وَالْفَتْحُ

"Surah yang paling terakhir turun adalah surah al-Maa'idah dan surah al-Fath." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**

Imam Ahmad, an-Nasa'i, al-Hakim, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata,

سُورَةَ الْمَائِدَةِ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

"Surah al-Maa'idah adalah surah terakhir yang turun. Oleh karena itu, kehalalan yang kalian dapati di dalamnya, halalkanlah, dan keharaman yang kalian dapati di dalamnya, haramkanlah." **(HR Imam Ahmad, an-Nasa'i, al-Hakim, dan al-Baihaqi)**

Keserasian Surah al-Maa'idah dengan Surah Sebelumnya

Terdapat beberapa titik persamaan dan titik pertemuan antara surah ini dengan surah an-Nisaa' karena masing-masing dari kedua surah ini sama-sama mengandung pembicaraan menyangkut sejumlah perjanjian, akad, hukum, serta perdebatan dengan Ahlul Kitab, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik.

Dalam surah an-Nisaa', misalnya, terdapat pembicaraan tentang akad pernikahan, jaminan keamanan (suaka), persekutuan dan perjanjian, wasiat, titipan, *wakaalah,* dan *ijarah.* Sementara itu, surah al-Maa'idah diawali dengan perintah untuk memenuhi akad dan berkomitmen terhadapnya. Surah an-Nisaa' mengandung ayat yang merupakan langkah awal persiapan menuju pengharaman khamr yang selanjutnya surah al-Maa`idah menetapkan pengharaman khamr tersebut secara tegas dan final. Kedua surah ini sama-sama mengandung pembicaraan yang mendebat Ahlul Kitab, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik dalam rangka mementahkan berbagai bentuk aqidah, pandangan, dan sikap mereka terhadap risalah Nabi Muhammad saw..

Gambaran Umum tentang Kandungan Surah

Surah al-Maa'idah berisikan sejumlah hukum-hukum syari`at dan tiga kisah. Hukum-hukum syari`at yang terkandung di dalamnya adalah penjelasan tentang hukum-hukum akad; menikahi perempuan Ahlul Kitab; wasiat ketika meninggal dunia; beberapa macam makanan berupa binatang sembelihan dan binatang buruan; berburu ketika sedang berihram dan sanksinya; penjelasan tentang beberapa bab *thahaarah* seperti wudhu, mandi, dan tayammum; pengharaman khamr, taruhan, dan judi; hukuman perbuatan murtad; hukuman *hadd* tindak pidana pencurian; hukuman *hadd* tindak pidana *hiraabah* (penyamun, pengacau, dan perusuh keamanan); serta kafarat sumpah. Selain itu, juga tentang syari`at dan aturan jahiliyyah yang mengharamkan *al-Bahiirah, as-Saa`ibah, al-Washiilah,* dan *al-Haam,* hukum orang yang tidak memberlakukan apa yang diturunkan Allah SWT, dan lain sebagainya yang disebutkan di sela-sela perdebatan dengan kaum Nasrani, kaum Yahudi, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik.

Ulama mengatakan dalam surah al-Maa'idah terdapat delapan belas *fariidhah* (aturan dan ketentuan hukum) yang tidak ditemukan dalam surah lainnya. Kedelapan belas kewajiban tersebut adalah yang dijelaskan dalam ayat-ayat berikut.

﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ﴾ ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ﴾ ﴿وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ ﴿لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ﴿عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ﴾ ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾.

Al-Qurthubi menyebutkan *fariidhah* yang kesembilan belas, yaitu yang tercantum dalam ayat ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ karena adzan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan hanya dalam surah ini. Adapun yang terdapat dalam surah al-Jumu`ah, itu bersifat lebih spesifik hanya terkhusus untuk shalat Jum`at, sementara yang disebutkan dalam surah ini bersifat umum untuk semua shalat.

Secara garis besar, surah al-Maa'idah secara khusus mengandung penjelasan tentang sejumlah prinsip dan pokok-pokok penting dalam Islam sebagai berikut.

1. Disempurnakannya agama bahwa agama Allah SWT sejatinya satu entitas, meski-

pun syari`at dan manhaj para nabi berbeda-beda dan beragam antara nabi satu dengan nabi yang lainnya.

2. Penjelasan tentang universalitas dan keumuman pengutusan Nabi Muhammad saw., diperintahkannya beliau untuk melakukan penyampaian dakwah secara umum dan tugas dan misi beliau tidak lain hanya menyampaikan.
3. Allah SWT mengharuskan kepada orang-orang Mukmin untuk memperbaiki diri mereka. Kesesatan orang lain tidak akan mendatangkan mudharat dan kerugian apa-apa terhadap orang-orang Mukmin selama mereka istiqamah. Jalan memperbaiki diri adalah dengan memenuhi akad yang telah disepakati, pengharaman melakukan pelanggaran terhadap orang lain, bersinergi dan bekerja sama untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan, pengharaman bekerja sama untuk melakukan perbuatan dosa dan penganiayaan, pengharaman menjalin *muwaalaah* (patronase) dengan orang-orang kafir, kewajiban bersaksi dengan adil, jujur, dan benar, menjalankan peradilan dengan adil, benar, objektif, dan tidak memihak serta prinsip persamaan di mata hukum antara orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam.
4. Penjelasan tentang hukum-hukum makanan, pengharaman khamr, judi, taruhan, berkurban untuk berhala (*al-Anshaab*) dan mengundi atau meramal nasib (*al-Azlaam*).
5. Memasrahkan sepenuhnya urusan balasan di akhirat kepada Allah SWT semata, dan bahwa sesungguhnya yang bermanfaat dan berguna pada hari Kiamat adalah kebenaran dan kejujuran.

Adapun tiga kisah yang terdapat dalam surah ini yang bisa dijadikan pelajaran dan nasihat adalah *pertama* kisah Bani Isra`il dengan Nabi Musa ketika mereka berkata kepada Musa,

"Mereka berkata, 'Wahai Musa! Sampai kapan pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di sini saja.'" **(al-Maa'idah: 24)**

Kisah *kedua,* adalah kisah dua putra Adam yang di dalamnya dikisahkan tentang Qabil yang membunuh Habil. Hal ini merupakan tindak kriminal pertama yang terjadi di muka bumi.

Kisah *ketiga* adalah kisah *al-Maa'idah* yang merupakan sebuah mukjizat supranatural Nabi Isa di depan mata para sahabatnya yang dikenal dengan sebutan *al-Hawaariyyuun.*

Keutamaan Surah al-Maa'idah

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata,

أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا

"Surah al-Maa'idah diturunkan kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di atas unta beliau, lalu ketika itu unta beliau tidak mampu menahan beban beliau, lalu beliau pun turun." **(HR Imam Ahmad)**

MEMENUHI AKAD, LARANGAN MELAKUKAN PELANGGARAN, BEKERJA SAMA UNTUK MELAKUKAN KEBAIKAN, DAN MEMULIAKAN SYIAR-SYIAR ALLAH SWT

Surah al-Maa'idah Ayat 1 - 2

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا
شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." **(al-Maa'idah: 1-2)**

Qiraa'aat

﴿شَنَآنُ﴾

Ibnu Amir membaca (شَنْآن).

﴿أَن صَدُّوكُمْ﴾

Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca (إِن صَدُّوكُمْ) dengan *hamzah* dibaca kasrah sehingga ﴿إِنْ﴾ di sini menjadi ﴿إِنْ شَرْطِيَّة﴾.

I'raab

﴿إِلَّا مَا يُتْلَى﴾ Kalimat ini dibaca *nashab* sebagai *mustatsnaa* dari kata ﴿بَهِيمَةُ﴾. Atau dibaca *rafa'* sebagai *sifat* dari kata ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾, seakan-akan diucapkan (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ غَيْرُ مَا يُتْلَى) karena jika kata ﴿إِلَّا﴾ dan setelahnya diposisikan di tempatnya kata ﴿غَيْرُ﴾, kata yang jatuh setelah ﴿إِلَّا﴾ di-*rafa'*-kan. Namun versi yang pertama adalah yang lebih tepat.

﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ Kata ﴿غَيْرَ﴾ dibaca *nashab* sebagai *haal* dari *dhamir* ﴿كُمْ﴾ yang terdapat pada kata ﴿لَكُمْ﴾, sedangkan *'aamil*-nya adalah *fi'il* ﴿أُحِلَّتْ﴾. Atau sebagai *haal* dari *dhamir* yang terdapat pada *fi'il* ﴿أَوْفُوا﴾, sedangkan *'aamil*-nya adalah *fi'il* ﴿أَوْفُوا﴾ tersebut.

﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ Ini adalah *jumlah ismiyyah* yang berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari *dhamir faa'il* yang terdapat pada kata ﴿مُحِلِّي﴾.

﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ yang diberi tanda dengan semacam kalung. Kata ﴿الْقَلَائِدَ﴾ adalah bentuk jamak dari, (قِلَادَة) yang artinya adalah sesuatu seperti kulit pohon atau yang lainnya yang dikalungkan pada unta.

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا﴾ Ini adalah *jumlah fi'liyyah* yang berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿آمِّينَ﴾ *"aammiina,"* yakni (وَلَا يُحِلُّوا مَنْ قَصَدَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مُبْتَغِينَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ), (dan janganlah kamu mengganggu orang yang datang mengunjungi Baitul Haram dalam keadaan mereka menginginkan dan mencari karunia dari Tuhannya).

Jumlah fi'liyyah ini tidak boleh dijadikan sebagai sifat dari kata ﴿آمِّينَ﴾, karena kata ini adalah bentuk kata *isim faa'il* yang telah menashabkan kata ﴿الْبَيْتَ﴾, sementara *isim faa'il* ketika disifati tidak bisa beramal, karena ketika *isim faa'il* disifati, ia tidak lagi memiliki

keserupaan dengan *fi'il*-nya, sementara *fi'il* itu sendiri tidak bisa disifati.

﴿أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ Kata ﴿أَن﴾ di sini adalah *an mashdariyyah,* berkedudukan *i'raab nashab* karena menjadi *maf'uul li ajlihi,* asalnya adalah (لأَنْ صَدُّوكُمْ), lalu huruf *lam* dibuang.

﴿أَن تَعْتَدُوا﴾ Kalimat ini berkedudukan *i'raab nashab,* sedangkan yang menashabkannya adalah *fi'il* ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾.

Balaaghah

﴿شَعَآئِرَ اللهِ﴾ Ini bentuk *isti'aarah,* yakni meminjam kata (الشَّعِيْرَة) yang merupakan bentuk kata tunggal dari kata ﴿الشَّعَائِر﴾, yang makna aslinya adalah tanda, lambang, dipinjam untuk mengungkapkan makna perkara-perkara halal dan haram yang digunakan oleh para hamba untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

﴿وَلَا الْقَلَآئِدَ﴾ binatang *al-Hadyu* yang diberi tanda dengan semacam kalung. Ini merupakan bentuk meng-*`athaf*-kan kata yang lebih bersifat khusus kepada kata yang lebih bersifat umum, dalam arti kata yang di-*`athaf*-kan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam cakupan kata yang di-*`athafi* (*al-Ma'thuuf 'alaihi,* yaitu *al-Hadyu*).

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ Dalam susunan kalimat ini terdapat *al-Muqaabalah.*

Mufradaat Lughawiyyah

﴿أَوْفُوا﴾ Asal makna kata ini adalah memenuhi sesuatu secara utuh dan lengkap tanpa ada kurang.

﴿بِالْعُقُودِ﴾ perjanjian dan kesepakatan yang dikukuhkan antara kalian dengan Allah SWT dan dengan manusia, yakni setiap mereka melakukan kesepakatan terhadapnya seperti kesepakatan menjalin persekutuan, aliansi, dan yang lainnya. Hal ini mencakup akad-akad syari`at menyangkut apa yang dihalalkan, diharamkan dan diwajibkan oleh syari`at, juga akad-akad antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain dalam transaksi jual beli, akad pernikahan dan lain sebagainya.

﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ Kata ﴿الْبَهِيمَة﴾ artinya adalah hewan yang tidak berakal. Namun kata ini sudah menjadi istilah khusus untuk binatang darat dan laut yang berkaki empat.

Kata ﴿الْأَنْعَام﴾ artinya adalah binatang ternak berupa unta, sapi, dan domba, serta binatang-binatang yang disamakan dengannya seperti kerbau, kambing, dan kijang. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang *al-An`aam* setelah disembelih. ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ kecuali apa yang dibacakan kepada kamu tentang pengharamannya dalam ayat ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾.

﴿وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ sedang kamu dalam keadaan berihram haji atau umrah. Kata ﴿الْحُرُمُ﴾ adalah bentuk jamak dari kata (الْحَرَامُ).

﴿شَعَآئِرَ اللهِ﴾ Kata ﴿شعائر﴾ adalah bentuk jamak dari kata (شَعِيْرَة), yakni, amalan dan ritual-ritual agama Allah SWT, dan kata ini dikhususkan untuk amalan dan ritual manasik haji. Ayat ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ اللهِ﴾, yakni, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah SWT dengan melakukan perburuan dan penangkapan binatang buruan ketika sedang dalam kondisi berihram.

﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ jangan pula kamu melanggar kehormatan dan kesakralan bulan haram dengan melakukan peperangan di dalamnya.

﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ Kata ﴿الْهَدْيَ﴾ artinya adalah binatang *al-An`aam* yang dihadiahkan kepada tanah haram dengan memotongnya di tanah haram untuk diberikan kepada kaum fakir miskin dan ini adalah termasuk salah satu manasik atau ritual ibadah haji.

﴿وَلَا الْقَلَآئِدَ﴾ Kata ﴿الْقَلَائِد﴾ adalah bentuk jamak dari kata (قلادة) yang berarti adalah sesuatu yang dikalungkan di leher. *Al-Qilaadah* adalah sesuatu dari pohon tanah haram yang digunakan untuk mengalungi binatang *al-*

Hadyu, supaya aman dan diketahui bahwa itu adalah binatang yang diperuntukkan bagi tanah haram. Janganlah kamu mengganggu binatang *al-Qalaa'id* dan jangan pula mengganggu para pemiliknya. ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ jangan pula kamu mengganggu orang-orang yang datang berkunjung ke Baitul Haram, seperti dengan memerangi mereka.

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ﴾ mereka adalah orang-orang yang mencari karunia dari Tuhan mereka, yaitu rezeki atau keuntungan dari Tuhan mereka dengan melakukan aktivitas perniagaan.

﴿وَرِضْوَانًا﴾ menggapai keridhaan Allah SWT dengan datang mengunjungi Baitul Haram, menurut persepsi dan asumsi keliru mereka, yaitu mereka ingin menggapai keridhaan dari Allah SWT yang bisa menghalau hukuman Allah SWT dari diri mereka di dunia.

Ini dinasakh oleh ayat dalam surah at-Taubah. Asy-Sya'bi mengatakan tidak ada yang dinasakh dari surah al-Maa'idah ini melainkan hanya ayat ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ﴾.

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ dan apabila kamu telah bertahalul dari ihram. ﴿فَاصْطَادُوا﴾ silakan kamu berburu. Ini adalah perintah yang bersifat memperbolehkan, bukan perintah yang memberikan pengertian mewajibkan.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ dan jangan sampai kamu terdorong dan terpengaruh. ﴿شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari pergi ke Masjidil Haram, untuk berlaku aniaya terhadap mereka seperti dengan membunuh mereka atau yang lainnya.

﴿الْبِرِّ﴾ bentuk kebaikan secara umum, mencakup setiap hal yang diperintahkan oleh syari`at dan hati merasa tenteram terhadapnya. ﴿التَّقْوَى﴾ menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. ﴿الْإِثْمِ﴾ kemaksiatan dan perbuatan dosa, yaitu setiap sesuatu yang membuat tidak tenang dan tidak tenteram dalam hati serta tidak ingin ada orang lain melihat dan mengetahuinya. ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ melanggar aturan dan batasan-batasan Allah SWT.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ takutlah kamu kepada hukuman Allah SWT dengan cara taat kepada-Nya. ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukuman dan siksa-Nya terhadap orang yang melanggar dan menentang-Nya.

Sebab Turunnya Ayat 2

Sebab turunnya ayat ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾. Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Al-Hatham bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah bersama dengan karavan miliknya yang membawa bahan makanan, lalu ia pun menjualnya. Kemudian ia datang menemui Rasulullah saw. lalu melakukan baiat kepada beliau dan masuk Islam. Kemudian tatkala ia beranjak pergi, Rasulullah saw. memandanginya, lalu berkata kepada orang-orang yang berada bersama beliau waktu itu, "Sungguh ia masuk menemuiku dengan muka seorang yang berperilaku buruk dan ia pergi dengan tengkuk seorang pengkhianat yang licik dan culas." Lalu saat ia sampai di Yamamah, ia murtad. Kemudian pada bulan Dzulqa`dah, ia pergi dengan karavan miliknya yang mengangkut bahan makanan menuju ke Mekah. Ketika para sahabat Rasulullah saw. mendengar berita hal itu, ada sejumlah orang dari kaum Muhajirin dan Anshar bersiap-siap ingin pergi menghadang dan menangkap dirinya berikut karavannya. Allah SWT pun menurunkan ayat, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾. Mereka pun mengurungkan niat mereka itu. Keterangan senada juga diriwayatkan oleh as-Suddi.

Ayat ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, "Rasulullah saw. dan para sahabat beliau berada di Hudaibiyah ketika mereka dihalau oleh orang-orang musyrik dari memasuki Masjidil Haram. Kejadian itu merupakan se-

buah pukulan berat bagi para sahabat waktu itu. Lalu ada sejumlah orang musyrik dari timur yang hendak berumrah berpapasan dengan para sahabat, lalu para sahabat berkata, "Mari kita halau orang-orang musyrik, sebagaimana mereka telah menghalau kita." Allah SWT pun menurunkan ayat ini.

Tafsir dan Penjelasan

Dalam ayat pertama surah al-Maa'idah ini, Allah SWT memanggil kaum Mukminin dengan panggilan orang-orang yang beriman dengan tujuan memotivasi mereka supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di antara ciri orang-orang yang beriman adalah tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan mereka.

Wahai kamu sekalian orang-orang yang bertitelkan keimanan dan membuang jauh-jauh apa yang diserukan oleh setan, penuhilah akad, kesepakatan, dan perjanjian yang kalian buat di antara kalian dengan Allah SWT atau dengan sesama manusia. Itu adalah taklif yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kalian dan kalian telah berjanji untuk berkomitmen terhadapnya, berupa apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah SWT serta perjanjian yang telah diambil oleh Allah SWT terhadap orang yang telah mengikrarkan dan mendeklarasikan keimanan kepada Rasulullah saw. dan Al-Qur'an bahwa mereka akan memenuhi apa yang telah ditetapkan Allah SWT atas diri mereka berupa berbagai kewajiban serta hukum-hukum halal dan haram. Di antara taklif tersebut adalah berbagai akad transaksi yang dilakukan oleh sebagian orang dengan sebagian yang lain.

Akad tersebut ada enam, yaitu perjanjian Allah SWT, akad persekutuan, akad *syarikah*, akad jual beli, akad nikah, dan akad sumpah. Diriwayatkan dari Anas dan Aisyah, Rasulullah saw. bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Orang-orang Islam harus komitmen kepada syarat-syarat yang telah mereka sepakati." **(HR al-Hakim)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Setiap syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah, syarat itu batal dan sia-sia walau seratus syarat sekali pun." **(HR al-Bazzar dan Thabrani)**

Diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak sesuai dengan perkara kami, maka amal itu tertolak." **(HR Imam Ahmad dan Muslim)**

Oleh karena itu, wajib hukumnya memenuhi dan mematuhi akad dan perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati selama itu tidak berbenturan dengan syari`at. Tidak boleh memenuhi dan mematuhi akad dan kesepakatan menyangkut hal-hal yang diharamkan, misalnya perjanjian dan kesepakatan persekutuan jahiliyyah yang berlandaskan pada kebatilan, seperti persekutuan mereka untuk saling menolong dan saling mewaris, seperti seseorang berkata kepada orang lain yang akan menjadi sekutunya, "Darahku adalah darahmu, pemaafanku adalah pemaafanmu, kamu menjadi warisku dan aku menjadi warismu."

Kemudian Allah SWT menjabarkan akad-akad-Nya atas manusia menyangkut agama-Nya berupa menghalalkan kehalalannya dan mengharamkan keharamannya. Allah SWT

juga memberikan sebuah kalimat pengantar yang menjadi langkah persiapan awal untuk menetapkan beberapa rambu-rambu ihram yang tidak boleh dilanggar. Kalimat pengantar tersebut berupa penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah SWT yang karena nikmat-nikmat itu kita harus memenuhi akad-akad yang ada.

Di antara nikmat Allah SWT yang paling agung adalah dihalalkannya memakan binatang *al-An`aam* dengan cara disembelih terlebih dahulu dengan penyembelihan yang sah menurut syari`at. Binatang *al-An`aam* adalah unta, sapi, kambing, domba, dan sejenisnya seperti kijang dan banteng. Kata ﴿الْبَهِيْمَةُ﴾ (hewan) memiliki arti setiap makhluk hidup yang tidak berakal sehingga mencakup semua jenis binatang baik binatang berkaki empat maupun yang lain. Kemudian dalam ayat ini, kata ﴿الْبَهِيْمَةُ﴾ diberi tambahan kata penjelas yang membatasi keumuman cakupannya, yaitu ﴿الْأَنْعَامِ﴾ sehingga yang dimaksudkan di sini adalah binatang *al-An`aam* saja, bukan yang lainnya.

Dengan demikian, binatang-binatang selain binatang *al-An`aam* tidak tercakup di dalamnya, termasuk hewan yang memiliki kuku seperti kuda, bighal dan himar, maupun yang lainnya seperti binatang buas seperti singa, macan, serigala, dan binatang-binatang bertaring lainnya, atau yang memiliki cakar atau kuku tajam semisal burung seperti burung elang, rajawali, gagak, dan saker.

Di sini mesti ada *fi'il* atau kata kerja yang disembunyikan dan dikira-kira keberadaannya yang sesuai dengan konteks kalimat yang ada karena penghalalan tidak berkaitan melainkan dengan *fi'il* (perbuatan, tindakan), dan *fi'il* tersebut diambil dari kata *al-Intifaa'* (pemanfaatan). Sehingga maksud dari ayat ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ adalah (أُحِلَّ لَكُمُ الْاِنْتِفَاعُ بِبَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ), yakni dihalalkan bagi kamu memanfaatkan binatang *al-An`aam*. Hal ini mencakup pemanfaatan daging, kulit, tulang, dan bulunya.

Di antara padanan susunan kalimat seperti ini adalah ayat ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ﴾, yakni (لِتَنْتَفِعُوْا بِهَا فِي الدِّفْءِ وَغَيْرِهِ).

Kemudian Allah SWT mengecualikan sepuluh keharaman dari cakupan *al-An`aam*. Ada yang dikecualikan dari kehalalan binatang *al-An`aam*. Sepuluh keharaman yang akan dibacakan kepada kalian di bagian yang akan datang, sedang kalian tidak menghalalkan berburu ketika sedang dalam keadaan berihram. Karena itu, haram hukumnya berburu di tengah-tengah sedang dalam keadaan berihram haji atau umrah. Haram juga hukumnya berburu di tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah meskipun tidak sedang dalam keadaan berihram.

Kata ﴿الْحُرُمُ﴾ adalah bentuk jamak dari (الْحَرَامُ), yakni orang yang berihram haji atau umrah. As-Sunnah menjelaskan pengharaman berburu di dua tanah haram, Mekah dan Madinah.

Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum dan aturan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya dan Dia mengetahui bahwa itu adalah pasti sesuai dengan hikmah dan maslahat.

Wahai orang-orang Mukmin, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah SWT, yaitu manasik haji, meremehkan kehormatan dan kesakralannya, melanggar aturan hukum-hukumnya, menghalang-halangi orang yang ingin menjalankannya. Karena itu, janganlah kamu sekalian melanggar batasan dan aturan-aturan Allah SWT (*huduudullaah*).

Janganlah kamu sekalian melanggar dan menginjak-injak kehormatan bulan haram, yaitu Dzulqa`dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oleh karena itu, janganlah kamu sekalian memerangi orang-orang musyrik pada bulan-bulan haram. Janganlah kalian menggantinya dengan bulan-bulan yang lain, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada

masa jahiliyyah, yang dikenal dengan istilah *an-Nasii`*, yakni menunda kehormatan bulan haram dan memindahkannya ke bulan yang lain. Janganlah kamu sekalian melakukan hal-hal yang bisa menghalangi manusia dari melaksanakan haji di bulan-bulan haram.

Janganlah juga kamu mengganggu binatang *al-Hadyu* yang dihadiahkan untuk tanah haram, seperti dengan mengghashabnya, mengambilnya, atau menghalang-halanginya dari sampai ke tempatnya sehingga tidak bisa sampai ke Ka`bah.

Bulan-bulan haram tersebut dinamai bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya. Hukum ini telah dinasakh dengan ayat dalam surah at-Taubah, sebagaimana yang telah disinggung di atas,

"Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(at-Taubah: 5)**

Al-Hadyu adalah binatang *an-Na'am* (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang digunakan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara di bawa ke tanah haram dan disembelih di sana.

Janganlah kamu menggangu binatang *al-Qalaa'id*, yakni binatang *al-Hadyu* yang diberi tanda semacam kalung. Kata ﴿الْقَلَائِدَ﴾ adalah bentuk jamak dari (قِلَادَة) yaitu sesuatu yang digantungkan dan dikalungkan ke leher unta atau yang lainnya sebagai tanda bahwa binatang itu adalah binatang *al-Hadyu* sehingga tidak boleh diganggung, seperti dikalungi sendal, tali, kulit, kulit pohon, atau yang lainnya. Binatang ini dijelaskan secara tersendiri dan khusus, padahal binatang ini sudah tercakup ke dalam kata sebelumnya, yaitu, *al-Hadyu.* Hal ini sebagai bentuk pemuliaan dan pemberian perhatian khusus serta memberikan penekanan lebih untuk menjaga dan tidak boleh mengganggunya, karena binatang *al-Qalaa'id* adalah binatang *al-Hadyu* yang paling mulia.

Jangan pula kamu mengganggu orang-orang yang pergi berkunjung ke Masjidil Haram dalam keadaan mereka mencari karunia (rezeki, pahala) dan keridhaan dari Tuhan mereka. Janganlah kamu mengganggu orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria tersebut sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan sekaligus kecaman terhadap sikap melakukan gangguan terhadap orang-orang seperti mereka. Orang yang memasuki Baitul Haram, ia aman. Begitu pula dengan orang yang pergi ke Baitul Haram karena mencari karunia Allah SWT dan menginginkan keridhaan-Nya.

Maksud dan tujuan dari perintah memelihara hal-hal tersebut adalah supaya orang-orang pada musim haji dan di tempat melaksanakan haji berada dalam suasana yang aman, tenteram, dan kondusif. Orang yang berhaji pun tidak dihantui oleh rasa takut dan khawatir sehingga jiwa dan harta bendanya pun aman.

Apabila kamu telah selesai dari ihram kamu dan telah bertahallul dan kamu berada di selain tanah haram, Kami telah memperbolehkan kamu untuk berburu ketika kamu masih dalam keadaan ihram, hal itu diharamkan bagi kamu. Oleh karena itu, berburulah kamu sekehendakmu, tidak ada dosa atas kamu untuk berburu dan memakan hasil buruan. Ini merupakan perintah yang jatuh setelah larangan, dalam arti memerintahkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Yang shahih adalah jika ada perintah seperti ini, hukum sesuatu yang diperintahkan dikembalikan kepada hukum asalnya sebelum dilarang. Jika sebelumnya adalah wajib, hukumnya di-

kembalikan wajib lagi. Jika sebelumnya adalah sunnah, hukumnya dikembalikan sunnah lagi. Jika sebelumnya adalah mubah, hukumnya dikembalikan mubah lagi.

Janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum yang sebelumnya menghalang-halangi dan menghalau kamu dari sampai ke Masjidil Haram –yaitu pada kejadian Hudaibiyah– mendorong kamu melanggar hukum dan aturan Allah SWT sehingga kamu melakukan pembalasan terhadap mereka secara zalim dan melanggar hak. Akan tetapi, tetaplah kamu berlaku adil terhadap hak setiap orang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.[128]

Lalu, saling membahu, menolong, dan saling bersinergilah kamu sekalian dalam menjalankan kebajikan. Kata ﴿الْبِرُّ﴾, artinya adalah segala perintah dan larangan syari`at, atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. Janganlah kamu saling menolong dalam berbuat dosa dan maksiat, yaitu setiap hal yang dilarang oleh syari`at atau sesuatu yang hati merasa gusar terhadapnya dan tidak ingin ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Janganlah pula kamu sekalian tolong menolong dalam melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain (*al-'Udwaan*). Dosa (*al-Itsm*) dan pelanggaran (*al-'Udwaan*) mencakup setiap bentuk kejahatan yang pelakunya berdosa, serta melanggar batasan-batasan Allah SWT (*huduudullaah*) dengan melakukan penganiayaan dan pelanggaran terhadap orang lain. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang. Sesungguhnya Allah SWT sangat pedih siksanya terhadap orang yang bermaksiat, membangkang dan melanggar.

Dalam ayat ﴿إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾, *lafzhul jalaalah* (Allah) disebutkan dalam bentuk *isim zhahir*, padahal sebenarnya bisa menggunakan *dhamir*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana dan perasaan takut dan segan dalam hati.

Ini adalah termasuk perkataan yang singkat, tetapi padat, mencakup setiap kebaikan dan kejelekan, kebajikan dan kemungkaran disertai dengan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah SWT senantiasa melihat dan mengawasi, baik dalam kesendirian maupun keramaian.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Kedua ayat tersebut berisikan pokok dan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi dan interaksi sosial. Tidak samar bagi siapa pun bahwa kedua ayat ini begitu fasih dan singkat tetapi sangat padat.

Ayat pertama berisikan lima hukum sebagai berikut.

1. Perintah untuk berkomitmen serta menghormati dan memenuhi akad dan kesepakatan yang dibuat, serta kewajiban memenuhi dan mematuhi aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, wajib untuk membayar harga barang yang dibeli, membayar mahar istri dan memenuhi nafkahnya, menjaga dan memelihara titipan, pinjaman dan barang yang digadaikan serta menyerahkannya kembali kepada para pemiliknya secara utuh, melindungi harta dan jiwa orang *musta`man* (orang kafir yang diberi suaka dan jaminan keamanan), melindungi kehormatan, keluarga, dan harta orang kafir *mu'aahad* (orang kafir

128 Terdapat ungkapan serupa dalam ayat lain, yaitu,

"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa." **(al-Maa'idah: 8).**

Yakni, janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Adil adalah kewajiban setiap orang terhadap setiap orang dalam setiap keadaan apa pun. Dengan keadilanlah, langit dan bumi tegak dan keadilan itu lebih dekat kepada takwa.

yang memiliki hubungan perjanjian damai dengan kaum Muslimin).

Ayat ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ menunjukkan bahwa akad adalah bersifat mengikat dan berlaku positif. Hal ini berarti menafikan keberadaan *khiyaar majlis* (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih di majelis akad). Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara itu, Imam asy-Syafi`i dan Imam Ahmad menetapkan adanya *khiyaar majlis* untuk kedua belah pihak yang melakukan akad selama mereka berdua masih berada di majelis akad sehingga mereka berdua boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

"Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak khiyaar (memilih antara meneruskan atau membatalkan akad) selama mereka berdua belum berpisah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Dalam redaksi lain Bukhari menyebutkan,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

"Jika ada dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing dari mereka berdua memiliki khiyaar (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad) selagi mereka berdua belum berpisah." **(HR Bukhari)**

Hadits ini secara eksplisit menetapkan adanya *khiyaar majlis* sesaat seusai dilakukannya akad jual beli, selagi kedua belah pihak yang melakukan akad masih di majelis akad. Hal ini tidak bertolak belakang dengan berlakunya akad, bahkan justru ini merupakan salah satu konsekuensi yang menjadi tuntutan akad secara syari`at. Oleh karena itu, mematuhinya adalah bagian dari kesempurnaan memenuhi akad.

Nadzar yang wajib dan harus dipenuhi adalah nadzar hal-hal ketaatan, semisal haji, puasa, i'tikaf, shalat malam dan lain sebagainya. Nadzar sesuatu yang mubah, tidak mengikat dan tidak wajib berdasarkan ijma umat.

2. Dihalalkannya memakan binatang *al-An`aam* melalui cara disembelih secara sah menurut syari`at.
3. Pengecualian hal-hal yang diharamkan yang disebutkan pada ayat setelahnya, yaitu ayat 3 dan dalam ayat-ayat yang lainnya. Begitu pula dengan apa yang dijelaskan dalam as-Sunnah, seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Abbas,

   نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

   "Rasulullah saw. melarang dari memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam (cakar)." **(HR Muslim, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad)**
4. Mengecualikan keadaan berihram menyangkut aktivitas berburu, juga buruan dua tanah haram. Maksudnya, tidak boleh melakukan aktivitas berburu ketika sedang dalam keadaan berihram dan tidak boleh berburu di dua tanah haram meskipun sedang tidak dalam keadaan berihram.
5. Diperbolehkannya melakukan aktivitas

berburu di selain dua tanah haram bagi orang yang tidak sedang berihram.

Kemudian Allah SWT berfirman ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾, dengan tujuan untuk menguatkan dan mempertegas hukum-hukum syari`at tersebut yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah lazim di kalangan masyarakat Arab kala itu. Karena Allah SWT menetapkan hukum dan aturan menurut kehendak-Nya dan sesuai dengan hikmah dan kemashlahatan, ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ (tiada seorang pun yang bisa menganulir dan menolak hukum dan ketetapan Allah SWT) karena Allah SWT mensyari`atkan apa yang dikehendaki-Nya.

Sedangkan ayat kedua menjelaskan pengharaman tindakan pelanggaran dan penodaan terhadap manasik haji, tindakan melanggar batasan-batasan Allah SWT dalam apa yang Dia syari`at'kan. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap garis-garis ritual agama-Nya.

Garis-garis ritual itu adalah syiar-syiar Allah SWT, yaitu, Hewan *al-Budn* (unta) yang dihadiahkan untuk tanah haram dan melakukan *isy'aar* terhadapnya, yaitu menggores sedikit pada bagian punuknya hingga ada darah yang mengalir, supaya diketahui bahwa unta itu adalah unta *al-Hadyu*. Atha mengatakan, syiar-syiar Allah SWT adalah segala apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Hasan al-Bashri mengatakan syiar-syiar Allah SWT adalah agama Allah SWT secara keseluruhan, seperti ayat

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." **(al-Hajj: 32)**

Mayoritas ulama memperbolehkan *al-Isy'aar* dan –menurut pendapat imam Asy-Syafi`i, Ahmad dan Tsaur– hal itu dilakukan pada sisi sebelah kanan punuk unta. Hal ini berdasarkan pada keterangan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. melakukan *al-Isy'aar* terhadap unta beliau pada sisi bagian kanan dari punuknya. Sementara itu, imam Malik mengatakan pada sisi bagian kiri. Mujahid mengatakan bisa di lakukan pada sisi sebelah mana saja yang diinginkan, sisi sebelah kanan atau kiri.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah melarang *al-Isy'aar* dan mengatakan bahwa itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan. *Al-Isy'aar* adalah makruh sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit oleh ulama Hanafiyyah. Sedangkan menyangkut hadits di atas, *al-Isy'aar* yang disebutkan di dalamnya ditakwili atau dipahami dalam konteks sebagai *al-Wasm* (memberikan semacam stempel pada binatang dengan menggunakan semacam besi yang dipanaskan) yang digunakan sebagai tanda pengenal kepemilikan. Sementara itu, *ash-Shaahibaani* (dua rekan Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf) mengatakan bahwa *al-Isy'aar* tidak makruh dan tidak pula sunnah, tetapi mubah.

Di antara garis-garis ritual itu adalah menghormati kehormatan bulan-bulan haram yang berjumlah empat, satu sendiri dan tiga berurutan, yaitu Dzulqa`dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oleh karena itu, bulan-bulan haram itu tidak boleh dilanggar dan dinodai kehormatannya dengan melakukan peperangan atau penyerangan di dalamnya, atau dengan menggantinya dan mengalihkannya ke bulan yang lain seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah waktu itu, yaitu yang dikenal dengan istilah *an-Nasii`*. Kemudian pengharaman melakukan peperangan pada bulan-bulan haram ini dinasakh dengan ayat,

"Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui" **(at-Taubah: 5)**

Yang dimaksud dengan bulan-bulan haram dalam ayat 5 surah at-Taubah ini bukanlah

bulan-bulan haji atau bulan-bulan haram dalam pengertian di atas (Dzulqa`dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab), tetapi yang dimaksudkan adalah beberapa bulan yang merupakan masa penangguhan yang diberikan kepada kaum musyrikin untuk bebas melakukan aktivitas di muka bumi dan melakukan kontemplasi serta perenungan untuk memikirkan masalah Islam di waktu itu. Selama beberapa bulan waktu penangguhan itu, Allah SWT mengharamkan memerangi mereka.

Di antara garis-garis ritual itu adalah mempersembahkan binatang *al-Hadyu* dan *al-Qalaa'id.* Oleh karena itu, janganlah kamu mengganggu binatang-binatang tersebut yang digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk disembelih di tanah haram. Melanggar atau mengganggu binatang-binatang tersebut sama seperti merampasnya atau memanfaatkannya untuk selain tujuan semula, yaitu disembelih di tanah haram dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Al-Hadyu adalah binatang seperti unta, lembu atau kambing yang dihadiahkan untuk Baitullah. Menurut mayoritas ulama, ini bersifat umum mencakup semua binatang yang disembelih dan sedekah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari sini, para ulama mengambil sebuah hukum bahwa seseorang tidak boleh ikut memakan binatang sembelihan yang ia hadiahkan untuk tanah haram, kecuali binatang *al-Hadyu* sunnah, *al-Hadyu* haji qiran dan haji tamattu'. Boleh bagi yang bersangkutan dan bagi orang-orang yang mampu ikut memakan sebagiannya, karena itu adalah binatang dam ritual haji yang dipersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya berupa taufik dan pertolongan bisa menjalankan ibadah.

Oleh karena itu, boleh ikut memakan sebagian darinya. Selain itu, berdasarkan riwayat shahih Rasulullah saw. memakan dari binatang *al-Hadyu* untuk haji qiran dan tamattu', dan beliau meminum sebagian dari kuah masakannya. Sedangkan *al-Hadyu* yang selain itu, masih tetap pada hukum di atas, yaitu tidak boleh ikut memakannya, karena itu adalah masuk kategori dam untuk pelanggaran, hukuman dan kafarat. Oleh karena itu, tidak boleh ikut memanfaatkan sebagian darinya.

Al-Qalaa`id, maksudnya adalah binatang *al-Hadyu* yang diberi tanda kalung, yaitu binatang *al-Hadyu* sunnah, nadzar, qiran atau tamattu'. Adapun binatang *al-Hadyu* yang wajib karena suatu pelanggaran, tidak diberi tanda kalung. Kata ﴿الْقَلَائِدَ﴾ pada ayat ini, di dalamnya ada pembuangan kata yang menjadi *mudhaaf,* yakni (ذَوَاتُ الْقَلَائِدِ) (binatang *al-Hadyu* yang diberi tanda kalung). Kata ﴿الْقَلَائِدَ﴾ maksudnya adalah sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan pada punuk dan leher binatang *al-Hadyu* sebagai tanda bahwa binatang *al-Hadyu* adalah untuk Allah SWT.

At-Taqliid (pemberian tanda kalung pada binatang *al-Hadyu*) adalah sunnah Nabi Ibrahim yang selanjutnya diakui dan dikukuhkan oleh Islam. Hal ini, menurut Imam asy-Syafi`i dan Imam Ahmad adalah untuk binatang sapi dan kambing. Aisyah berkata,

أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا

"Suatu ketika, Rasulullah saw. pernah sekali mempersembahkan al-Hadyu untuk Baitul Haram berupa binatang kambing, lalu beliau mengalunginya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Sementara itu, Imam Malik dan ulama Hanafiyyah mengingkari dan menolaknya, dan sepertinya hadits Aisyah tentang pemberian kalung pada binatang *al-Hadyu* di atas tidak sampai kepada mereka, atau sampai kepada

mereka namun mereka menolaknya karena al-Aswad sendirian dalam meriwayatkan hadits tersebut dari Aisyah.

Mereka sepakat menyangkut orang yang mengalungi *al-Badanah* (unta atau lembu yang dihadiahkan untuk tanah haram dan disembelih di sana) atas dasar niat ihram dan ia pun membawanya sendiri, mereka sepakat bahwa dengan apa yang ia lakukan itu, ia sudah menjadi orang yang berihram. Allah SWT dalam ayat dua berfirman ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ sampai pada kalimat ﴿فَاصْطَادُوا﴾ tanpa menyinggung ihram, tetapi ketika disebutkan pengalungan, bisa diketahui bahwa itu menempati posisi berihram.

Namun jika ia mengirim binatang *al-Hadyu,* tetapi tidak ia bawa dan giring sendiri, ia belum dianggap sebagai orang yang telah berihram menurut mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, ia berkata,

أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

"Aku menganyam tali kalung untuk binatang hadyu Rasulullah saw. dengan tanganku sendiri (maksudnya ia yang membuatkan tali kalungnya), kemudian beliau mengalungkannya dengan tangan beliau sendiri, kemudian beliau mengirimkan binatang hadyu itu bersama dengan ayahku (maksudnya, yang membawa dan menggiring binatang al-Hadyu beliau itu adalah ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq), maka tiada suatu apa pun yang dihalalkan Allah SWT untuk beliau berubah menjadi haram bagi beliau (maksudnya beliau tidak berstatus sebagai orang yang berihram, sehingga beliau pun tidak menjauhi pantangan-pantangan yang berlaku bagi orang yang berihram) hingga al-Hadyu itu disembelih." **(HR Bukhari)**

Ulama Hanafiyyah mengatakan barangsiapa yang mempersembahkan binatang *al-Hadyu,* pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haji juga berlaku bagi dirinya sampai binatang *al-Hadyu* disembelih. Hal ini –menurut apa yang diriwayatkan Bukhari– adalah pendapat Ibnu Abbas.

Tidak boleh menjual binatang *al-Hadyu* dan tidak pula menghibahkannya jika telah diberi tanda kalung dan dilakukan *al-Isy'aar* terhadapnya karena status hukumnya telah wajib dan positif secara spesifik. Jika orang yang mempersembahkannya meninggal dunia, binatang *al-Hadyu* tidak boleh diwarisi, tetapi tetap harus disembelih di tanah haram. Hal ini berbeda dengan binatang kurban karena binatang kurban statusnya belum wajib dan belum positif secara spesifik melainkan dengan penyembelihan, terutama menurut Imam Malik, kecuali jika orang yang berkurban memositifkan dan menspesifikkannya dengan perkataan, seperti, "Kambing ini aku jadikan sebagai kurban," status kambing itu telah wajib dan positif secara spesifik. Jika kambing itu rusak atau hilang, kemudian ia menemukannya, ia wajib menyembelihnya. Sementara itu, Imam asy-Syafi`i mengatakan orang itu tidak wajib menggantinya ketika kambing yang bersangkutan hilang atau dicuri, tetapi yang wajib untuk diganti adalah yang berstatus hukum wajib.

Janganlah kamu sekalian mengganggu kaum yang pergi mengunjungi Baitul Haram. Janganlah kalian menghalang-halangi orang-orang kafir yang ingin mengunjungi Baitul Haram untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Semua ini dinasakh dengan ayat,

"Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana

saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(at-Taubah: 5)**

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." **(at-Taubah: 28)**

Oleh karena itu, orang musyrik jangan sampai dibiarkan pergi haji dan mereka tidak dijamin keamanannya pada bulan-bulan haram, sekalipun mereka membawa binatang *al-Hadyu*, mengalungi binatang *al-Hadyu*, dan berhaji.

Maksud ayat ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ menunjukkan boleh mencari karunia, yakni keuntungan dalam perniagaan.

Maksud ayat ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾, menunjukkan diperbolehkannya berburu bagi selain orang yang berihram setelah selesai dari amalan-amalan haji. Perintah berburu dalam ayat ini adalah perintah yang bersifat memperbolehkan berdasarkan ijma, dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa apa yang sebelumnya dilarang karena ihram telah diperbolehkan kembali setelah selesai dari haji. Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan, bahwa perintah di sini masih pada posisi asalnya, yaitu menunjukkan pengertian wajib, sedangkan pengertian mubah dapat dipahami dari maknanya dan ijma, bukan dari bentuk kata perintah yang ada.

Di sini, berburu disebutkan secara khusus, karena masyarakat kala itu, baik kecil maupun besar suka sekali berburu.

Maksud ayat, ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ memberikan pelajaran tentang keharaman melakukan tindak pelanggaran dan penganiayaan secara batil. Makna ayat ini adalah janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum sampai mendorongmu melewati kebenaran menuju kepada kebatilan, serta beralih kepada perbuatan zalim. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Hakim dari Abu Hurairah, disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkannya kepada kamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu." **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan al-Hakim)**

Maksud ayat ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ﴾ menunjukkan kewajiban bekerja sama, saling menolong, saling membahu, dan bersinergi dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Selain itu juga menunjukkan keharaman bekerja sama dan saling menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Hal ini dipertegas oleh sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Sahl bin Sa'd dan Ibnu Mas`ud,

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه

"Orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri." **(HR ath-Thabrani)**

MAKANAN-MAKANAN YANG DIHARAMKAN, DISEMPURNAKANNYA AGAMA, DAN KEADAAN DARURAT

Surah al-Maa'idah Ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ

يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(al-Maa`idah: 3)**

Qiraa'aat

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾

1. (فَمَنِ اضْطُرَّ) Dengan huruf *nun* dibaca *kasrah,* ini adalah *qiraa'aat* Abu Amr, Ashim, dan Hamzah.
2. (فَمَنُ اضْطُرَّ) Dengan huruf *nun* dibaca *dhammah,* ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا﴾ Kata ﴿أَنْ﴾ *mashdariyyah* dan *shilah*-nya, ﴿تَسْتَقْسِمُوا﴾ berkedudukan *i'raab rafa'* karena di-*`athaf*-kan kepada kata ﴿الْمَيْتَةُ﴾.

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ Kalimat ini berkedudukan *i'raab rafa'* sebagai *mubtada`* dan kata ﴿مَنْ﴾ di sini adalah *man syarthiyyah.* Sedangkan kalimat yang menjadi jawab dari *man syarthiyyah* tersebut adalah kalimat ﴿فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾, dan sekaligus menjadi *khabar.*

Mufradaat Lughawiyyah

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ diharamkan atas kamu memakan bangkai. ﴿وَالدَّمُ﴾ darah yang mengalir. ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah SWT. ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ binatang yang mati tercekik. ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ binatang yang terbunuh karena terpukul. ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ binatang yang mati karena terjatuh dari ketinggian. ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ binatang yang mati karena tertanduk. ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ kecuali yang kamu sempat mendapatinya masih hidup, lalu kamu menyembelihnya. ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ binatang yang disembelih atas nama berhala.

﴿وَأَزْلَامُ﴾ dan perbuatan mencari peruntungan, peramalan dan keputusan (mengundi dan meramal nasib) dengan menggunakan *al-Azlaam* (semacam batang anak panah). Kata ﴿الأَزْلَامُ﴾ adalah bentuk jamak dari (زَلَمٌ) atau (زُلَمٌ) yang artinya adalah (الْقِدْحُ), yaitu batang anak panah yang belum diberi bulu dan belum diberi mata anak panah. Pada masa jahiliyyah, jumlahnya ada tujuh yang dipegang oleh juru kunci Ka`bah, masing-masing memiliki tanda dan mereka gunakan untuk meminta putusan. Jika anak panah yang keluar berisikan perintah, mereka melaksanakannya. Jika berisikan larangan, mereka mengurungkan dan membatalkannya.

﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ itu adalah kefasikan, yaitu keluar dari ketaatan. ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾ pada hari ini, orang-orang kafir telah berputus asa dari ambisi untuk menggoyahkan agama kalian serta menjadikan kalian murtad dan keluar dari agama kalian, ketika mereka melihat dan menyaksikan kuat dan kukuhnya agama kalian, setelah sebelumnya mereka sangat berambisi untuk menggoyahkan agama kalian dan menjadikan kalian murtad.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ pada hari ini, Kami

telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, Kami telah menyempurnakan hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban agama kalian. Oleh karena itu, setelah itu tidak ada lagi keterangan masalah halal dan haram yang turun.

﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ Aku telah memenuhkan nikmat-Ku kepada kalian dengan menyempurnakan agama kalian. Ada yang mengatakan, dengan memasuki Mekah dalam kondisi aman. ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ Aku telah meridhai dan memilih Islam sebagai agama bagi kalian.

﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾ kondisi kelaparan sehingga ia terpaksa harus memakan sesuatu dari apa yang diharamkan baginya, lalu ia pun memakannya. ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ sedang ia tidak condong kepada kemaksiatan.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun kepadanya atas apa yang ia makan, lagi Maha Penyayang kepadanya dengan memperbolehkan hal itu baginya. Berbeda dengan orang yang condong kepada kemaksiatan, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan, seperti penyamun, perusuh dan separatis, tidak halal baginya memakan sesuatu dari yang diharamkan ketika ia dalam keadaan terpaksa karena kelaparan.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Mindah meriwayatkan dalam kitab, *ash-Shahaabah,* melalui jalur Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Hujr dari ayahnya dari kakeknya, Hibban berkata, "Kami bersama-sama Rasulullah saw. ketika aku menyalakan api di bawah periuk yang di dalamnya terdapat daging bangkai, lalu turunlah ayat tentang pengharaman bangkai, lalu aku pun membalik dan menumpahkan periuk itu."

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT mengabarkan kepada para hamba-Nya dengan sebuah informasi yang berisikan larangan mengonsumsi hal-hal yang diharamkan ini yang sudah pernah disinggung sedikit dalam ayat sebelumnya, ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾. Hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi disebutkan secara global dalam surah al-Baqarah ayat 173 dan dan surah an-Nahl ayat 115,

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewanyang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah." **(an-Nahl: 115)**

Sementara di sini, hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi berjumlah sepuluh yang disebutkan secara lebih detail sebagai berikut.

1. Al-Maitah *(Bangkai)*

Al-Maitah atau bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya secara alami tanpa disebabkan oleh suatu tindakan berupa penyembelihan atau perburuan. Sedangkan secara syari`at, *al-Maitah* atau bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan penyembelihan yang sah secara syari`at.

Bangkai diharamkan karena bangkai adalah kotor dan mengandung mudharat atau bahaya disebabkan masih adanya beberapa zat atau unsur berbahaya yang terdapat dalam tubuhnya. Ada kalanya disebabkan oleh penyakit atau disebabkan tertahannya darah dalam tubuhnya. Oleh karena itu, jika binatang disembelih, darah yang berbahaya hilang dari tubuhnya. Di samping itu, orang yang normal sudah tentu merasa jijik terhadap bangkai dan tidak mau memakannya. Bangkai berbahaya bagi agama dan tubuh sehingga Allah SWT mengharamkannya.

Oleh karena itu, sudah menjadi kesepakatan bahwa haram hukumnya memakan bangkai. Adapun bulu dan tulang bangkai, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa bulu dan tulang bangkai adalah suci dan boleh digunakan. Sementara itu, Imam asy-Syafi`i berpendapat,

bulu dan tulang bangkai adalah najis dan tidak boleh digunakan.

Ada dua jenis binatang yang dikecualikan dari cakupan hukum keharaman bangkai, yaitu ikan dan belalang. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa." **(HR Imam Ahmad, ad-Daruquthni, Baihaqi. dan Ibnu Majah)**

Berdasarkan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa`*, Imam asy-Syafi`i dalam *Musnad*-nya, Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam kitab *as-Sunan* mereka, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Bahwasanya Rasulullah saw. ditanya tentang air laut, lalu beliau bersabda, 'Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya.'"

2. Darah

Yang dimaksud adalah darah yang mengalir, darah cair yang mengalir dari binatang, bukan darah yang berbentuk padat seperti hati, limpa, dan sisa-sisa darah yang biasanya terdapat pada daging setelah penyembelihan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat lain,

"Darah yang mengalir." **(al-An`aam: 145)**

Ibnu Abbas ditanya tentang limpa, lalu ia berkata, "Makanlah." Lalu mereka berkata, "Bukankah limpa adalah darah?" Ibnu Abbas kembali berkata, "Sesungguhnya yang diharamkan bagi kalian adalah darah yang mengalir," yakni darah yang mengalir dari binatang ketika penyembelihan, baik sedikit maupun banyak.

Sebab diharamkannya darah yang mengalir (darah berbentuk cair) adalah darah merupakan tempat yang menjadi habitat berbagai bakteri, kuman, dan racun, serta darah kotor dan menjijikkan, dan juga termasuk residu tubuh yang berbahaya seperti tinja. Selain itu, golongan darah berbeda-beda dan golongan darah tertentu tidak cocok untuk golongan darah yang lain. Oleh karena itu, darah adalah kotoran yang berbahaya bagi tubuh. Pada masa jahiliyyah, masyarakat Arab biasa memakan darah yang dicampur dengan bulu atau yang dikenal dengan sebutan *al-'Ilhiz* dan mengisi jeroan dengan darah, lalu dipanggang dan dimakan.

3. Daging Babi

Ini mencakup seluruh bagian babi hingga lemak dan kulitnya. Alasan yang disebutkan secara khusus di sini adalah daging karena daging merupakan bagian terpenting yang diinginkan. Syari'at melarang pemanfaatan semua bagian tubuh babi dalam ayat,

"Daging babi karena semua itu kotor." **(al-An`aam: 145)**

Juga dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Buraidah bin Khashib al-Aslami,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

"Barangsiapa bermain dadu, seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." **(HR Muslim)**

Ini adalah sebuah bentuk larangan menyentuh sehingga hanya sekadar menyentuh adalah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, secara prioritas sudah barang tentu larangan, ancaman, dan kecaman terhadap tindakan memakan dan mengonsumsinya adalah jauh lebih keras.

Dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ

"Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala." Lalu dikatakan kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, karena itu bisa digunakan untuk melumasi perahu, meminyaki tubuh dan dijadikan bahan bakar lentera?' Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Tetap tidak boleh, itu adalah haram.'" **(HR Muslim)**

Ada sekelompok orang yang memperbolehkan penggunaan bulu babi untuk menjahit karena keadaan darurat (terpaksa), sementara keadaan darurat disesuaikan dengan kadar ukurannya. Pada hari ini, hal itu sudah tidak dibutuhkan lagi, karena industri pada masa sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Sebab diharamkannya daging babi adalah karena daging babi berbahaya dan kotor karena binatang babi suka kotoran dan binatang yang identik dengan kotoran. Selain itu, karena daging babi mengandung berbagai jenis cacing, seperti cacing pita dan cacing rambut spiral. Daging babi juga sukar dicerna karena terlalu banyak mengandung lemak pada urat-urat ototnya dan terlalu banyak mengandung zat minyak.

Di samping itu, babi adalah binatang yang memiliki watak buruk, di antaranya sama sekali tidak memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya, sementara watak bisa ikut berpindah bersama dengan daging yang dikonsumsi.

Jika memang peternakan-peternakan modern sekarang ini sangat menjaga dan memerhatikan kebersihan dan kesehatan peternakan babi, dan dagingnya pun di bawah pengawasan dan pemeriksaan para dokter, sudah pasti tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Di samping itu, berbagai bahaya nonfisik tidak mungkin bisa dihindari. Oleh karena itu, bagaimana pun juga, setiap Muslim wajib mematuhi pengharaman ini secara mutlak, baik `*illat* atau alasan pelarangan daging babi ditemukan dan terpenuhi pada masa sekarang maupun tidak. Karena yang menjadi patokan dan tolok ukur secara syari`at adalah menjaga dan memerhatikan kemashlahatan manusia secara keseluruhan, bukan hanya individu tertentu.

4. Hewan yang Disembelih dengan Menyebut selain Nama Allah SWT

Makna kalimat ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ adalah mengumandangkan selain nama Allah SWT ketika menyembelih hewan, baik memang hanya menyebut selain nama Allah SWT seperti ketika menyembelih membaca *"Bismil Masiih"* (dengan menyebut nama al-Masih) atau *"Bismi Fulaan"* (dengan menyebut nama Fulan), maupun menggabungkan antara penyebutan nama Allah SWT dan penyebutan selain nama Allah SWT dengan cara meng-`*athaf*-kannya, seperti perkataan, *"Bismillaahi wasmi Fulaan"* (Dengan menyebut nama Allah dan nama si Fulan).

Jika orang yang bersangkutan mengucapkan suatu perkataan dengan tanpa meng-`*athaf*-kannya kepada nama Allah SWT seperti, *"Bismillaahi, al-Masih nabiyyullaahi"* (dengan menyebut nama Allah. Al-Masih adalah nabi Allah) atau *"Bismillaahi, Muhammad Rasuulullaahi"* (dengan menyebut nama Allah, Muhammad adalah Rasulullah), ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa binatang yang disembelih halal, sedangkan perkataan tersebut dianggap sebagai perkataan baru. Akan tetapi, jika bentuknya tidak terpisah, makruh hukumnya.

Sebab pengharaman hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah adalah karena hal itu merupakan bentuk mengagungkan selain Allah SWT serta menyerupai orang-orang kafir dalam penyembahan mereka kepada selain Allah SWT dan usaha mereka mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan mereka dengan mempersembahkan hewan kurban. Dulu, masyarakat jahiliyyah ketika menyembelih hewan di hadapan berhala-berhala, mereka mengumandangkan ucapan *"Bismi al-Laata wa al-'Uzza"* (dengan menyebut nama al-Lata dan al-'Uzza) atau *"Bismi Hubal,"* (dengan menyebut nama Hubal).

Oleh karena itu, Islam mengharamkan hal tersebut. Allah SWT mewajibkan, jika menyembelih hewan, harus disembelih dengan menyebut Nama-Nya Yang Agung. Dengan demikian, jika penyembelihan hewan dilakukan dengan cara-cara di luar yang telah ditetapkan secara syari`at dan ketika menyembelih menyebut nama selain Allah, seperti menyebut nama berhala, thaghut, arca atau makhluk-makhluk lainnya, hal itu adalah haram berdasarkan ijma.

Perbedaan pendapat di antara para ulama hanya menyangkut hewan yang disembelih tanpa membaca basmalah secara sengaja atau karena lupa akan dijelaskan dalam surah al-An`aam.

5. Al-Munkhaniqah

Al-Munkhaniqah adalah hewan yang mati karena tercekik, adakalanya dengan disengaja atau tidak disengaja dan kebetulan seperti tercekik oleh tali pengikatnya sendiri atau tercekik oleh tali jerat, jaring, atau yang lainnya. Oleh karena itu, binatang yang mati tercekik adalah masuk kategori bangkai yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang sah secara syari`at, dan mudharatnya sama seperti mudharat yang terdapat pada bangkai. Hewan yang mati tercekik disebutkan secara khusus oleh Al-Qur'an, meskipun sebenarnya sudah masuk ke dalam cakupan kata ﴿الْمَيْتَةُ﴾ (bangkai) yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini supaya tidak muncul asumsi atau persepsi keliru bahwa hewan yang mati tercekik adalah hewan yang mati karena tindakan seseorang, yang berarti menyerupai penyembelihan dan tidak mati dengan sendirinya secara wajar. Karena yang terpenting adalah penyembelihan yang sah secara syari`at, sementara hal ini tidak terjadi pada binatang yang mati tercekik.

6. Al-Mauquudzah

Al-Mauquudzah adalah binatang yang mati karena kena pukulan benda tumpul, seperti balok kayu, batu, atau kerikil hingga menyebabkannya mati tanpa penyembelihan yang sah secara syari`at, baik dilempar dengan tangan atau dengan alat seperti ketapel atau yang lainnya. *Al-Mauquudzah* adalah termasuk bangkai. Dulu masyarakat jahiliyyah biasa memakannya.

Dalam Islam, perbuatan *al-Waqdz* (melempar atau memukul dengan benda tumpul) adalah haram. Hal itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap binatang dan tanpa ada proses penyembelihan. Imam Ahmad, Imam Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Ya'la Syadad bin Aus dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu (atau kepada segala sesuatu). Karena itu, apabila kamu membunuh, lakukanlah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, dan hendaklah ia memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihannya (maksudnya, menyembelihnya dengan cepat supaya lekas mati dan tidak terlalu lama menahan rasa sakit. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah membiarkannya hingga diam tidak bergerak dan benar-benar mati)." **(HR Imam Ahmad, Muslim Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Hewan yang dibunuh dengan menggunakan alat tajam seperti timah yang digunakan dalam senjata api sekarang ini, maka itu boleh dimakan secara syari`at. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim,

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ

"Bahwasanya Adi bin Hatim berkata, 'Aku berkata kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, saya melempar hewan buruan dengan menggunakan al-Mi'raadh (sebatang anak panah tanpa bulu), lalu berhasil mengenainya.' Rasulullah saw. bersabda, 'Jika kamu melemparnya dengan sebatang anak panah, lalu anak panah itu menusuk tubuhnya (maksudnya mengenai tubuhnya dengan bagian ujungnya yang runcing dan tajam, hingga menusuk tubuhnya dan mengalirkan darah), makanlah. Namun jika yang mengenainya bukan bagian ujung anak panah yang runcing, maka itu adalah waqiidz (hewan yang mati karena terkena pukulan benda tumpul), jangan kamu memakannya.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Dalam hadits ini, Rasulullah saw. membedakan antara hewan yang berhasil dilempar dengan anak panah, tombak dan alat sejenis, dan bagian yang mengenai tubuh hewan itu adalah bagian ujungnya yang runcing dan tajam, beliau menghalalkannya. Jika yang mengenai tubuh hewan adalah bagian yang tumpul, beliau menjadikannya sebagai *waqiidz* (hewan yang mati karena terkena lemparan benda tumpul) dan beliau tidak menghalalkannya. Ini adalah sudah menjadi ijma di antara fuqaha.

Para ulama berbeda pendapat tentang berburu dengan menabrak hewan buruan, lalu berhasil membunuhnya dengan benturan beban berat tubuh hewan berburu, bukan dengan melukainya. Dalam hal ini, ada dua pendapat dan kedua pendapat ini merupakan dua versi pendapat Imam asy-Syafi`i. Versi pendapat *pertama* mengatakan hewan buruan itu tidak halal, sama seperti dalam kasus hewan yang terkena lemparan bagian yang tumpul dari anak panah. Pada masing-masing kasus ini, hewan yang ada mati tanpa perlukaan dan itu masuk kategori *waqiidz*. Versi pendapat *kedua* mengatakan halal karena syari`at memperbolehkan hewan hasil buruan anjing berburu, tanpa menjabarkan dan mengklasifikasikannya lebih jauh lagi sehingga ini menunjukkan hewan itu boleh dimakan.

7. Al-Mutaraddiyah

Al-Mutaraddiyah adalah hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian seperti dari atas bukti atau dari atas atap rumah, atau terjerembab ke dalam sumur. Hewan yang mati seperti ini adalah tidak halal sama seperti

bangkai. Tidak halal memakannya tanpa ada penyembelihan yang sah secara syari`at.

8. An-Nathiihah

An-Nathiihah adalah hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain, meskipun tandukan itu melukainya dan ada darah yang mengalir dari tubuhnya. Hukumnya sama seperti bangkai, yaitu haram dan tidak boleh dikonsumsi menurut syari`at.

9. Hewan yang Mati karena Dimangsa Binatang Buas.

Yang dimaksud adalah hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas seperti singa, serigala, harimau, macan, dan lain sebagainya. Hewan tersebut tidak halal dikonsumsi berdasarkan ijma, meskipun hewan tersebut mengeluarkan darah, sekalipun dari bagian tubuhnya yang menjadi tempat penyembelihan. Ada sebagian masyarakat Arab jahiliyyah yang memakan sisa dari hewan yang dimangsa binatang buas. Akan tetapi setiap orang yang normal dan waras sudah tentu menolak dan membenci hal itu.

Dalam kalimat ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ terdapat suatu kata yang disembunyikan sehingga aslinya adalah berbunyi ﴿وَمَا أَكَلَ مِنْهُ السَّبُعُ﴾ (dan hewan yang sebagian tubuhnya dimangsa atau dimakan oleh binatang buas). Apa yang telah dimakan oleh binatang buas tentunya sudah hilang dan tidak ada wujudnya lagi.

Kemudian dari semua hewan yang diharamkan tersebut selain bangkai, darah, dan babi, Allah SWT mengecualikan hewan yang disembelih secara sah menurut syari`at, yaitu dalam kalimat ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾, yaitu kecuali hewan-hewan tersebut kamu dapati ternyata masih hidup, lalu kamu pun menyembelihnya dengan penyembelihan yang sah menurut syari`at.

Pengecualian ini kembali kepada hewan-hewan yang disebutkan sebelumnya yang memang memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan terhadapnya secara sah menurut syari`at, yaitu yang disebutkan mulai dari kalimat ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾, yaitu kecuali binatang yang tercekik, yang terkena pukulan benda tumpul, yang terjatuh, yang tertanduk dan yang dimangsa binatang buas, yang kamu mendapatinya ternyata masih hidup sehingga kamu masih sempat menyembelihnya dengan penyembelihan yang sah menurut syari`at, maka itu halal dimakan. Begitu juga, hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah, ketika kamu mendapatinya ternyata masih hidup, lalu kamu pun menyembelihnya dengan penyembelihan yang sah menurut syari`at, itu pun boleh dimakan.

Untuk mengetahui hewan tersebut memang masih hidup adalah jika hewan tersebut masih menggerak-gerakkan mata atau ekornya. Ali bin Abu Thalib berkata, "Jika kamu masih sempat menyembelih hewan *al-Mauquudzah, al-Mutaraddiyah,* dan *an-Nathiihah* ketika hewan itu masih menggerak-gerakkan kakinya, makanlah."

Yang shahih dari pendapat Imam Malik adalah jika seseorang masih sempat menyembelih hewan tersebut, sedang napas hewan itu masih mengalir dan hewan itu masih bergerak-gerak, orang tersebut boleh memakannya. Hal ini adalah pendapat yang disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa`*.

Bangkai, darah, dan daging babi sama sekali tidak halal meskipun dengan penyembelihan sekali pun.

Kesimpulannya adalah jika menurut dugaan kuat, hewan tersebut masih hidup dengan apa yang menimpanya, penyembelihan terhadap hewan itu menjadikannya halal. Jika menurut dugaan kuat, hewan itu binasa dan tidak bisa bertahan hidup dengan apa yang terjadi dan menimpanya, di sini para ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi`iyyah menurut pendapat madzhab yang masyhur adalah tetap bisa dilakukan penyembelihan terhadapnya, selagi masih ada tanda-tanda kehidupan pada diri hewan itu, seperti hewan itu masih menggerak-gerakkan mata, ekor, atau kakinya. Sementara itu, ada sekelompok ulama lain, termasuk di antaranya adalah Imam Malik menurut sebuah versi pendapat darinya, penyembelihan sudah tidak bisa dilakukan lagi terhadap hewan itu.

Poin yang melatarbelakangi perbedaan pendapat ini adalah *istitsnaa`* (pengecualian) dalam ayat ini, yaitu ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾, adalah *istitsnaa` muttashil* atau *istitsnaa` munqathi'*. Ulama yang melihat bahwa ini merupakan *istitsnaa` muttashil* adalah mayoritas ulama. Menurut mereka, sebagian dari apa yang tercakup dalam redaksi terkeluarkan atau terkecualikan dari jenis yang disebutkan sehingga apa yang disebutkan sebelum kata *istitsnaa`* adalah haram, sedangkan apa yang disebutkan setelahnya keluar dan terkecualikan dari cakupan keharaman tersebut. Dengan demikian, statusnya adalah halal. Pandangan yang menyatakan bahwa *istitsnaa`* tersebut merupakan *istitsnaa` muttashil* diperkuat dengan ijma para ulama bahwa penyembelihan bisa menjadikan halal hewan yang bersangkutan yang menurut dugaan kuat hewan itu masih bisa bertahan hidup. Sementara itu, *istitsnaa`* di sini tidak bisa dijadikan sebagai *istitsnaa` munqathi'* melainkan harus dengan sebuah dasar dalil yang kuat yang mesti diterima dan disetujui.

Ulama yang melihat bahwa ini adalah *istitsnaa` munqathi'*, berpandangan bahwa *istitsnaa`* tersebut tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap kalimat sebelumnya. Seakan-akan di sini disebutkan, "Apa yang kamu sembelih dari selain hewan-hewan tersebut sebelumnya, itu adalah halal." Alasannya adalah karena pengharaman di sini tidak lain bersangkutan dengan hewan-hewan tersebut setelah mati, sedangkan penyembelihan sudah tidak bisa dilakukan terhadap hewan-hewan tersebut setelah mati. Oleh karena itu, *istitsnaa`* dalam ayat ini adalah *istitsnaa` munqathi'*.

Argumentasi ini disanggah bahwa *istitsnaa`* tersebut adalah *istitsnaa` muttashil* dengan berdasarkan pertimbangan zahir kehalalan. Zahirnya hewan-hewan tersebut mati akibat apa yang dialami dan menimpanya sehingga hukumnya adalah haram sesuai dengan zahirnya, kecuali yang didapati ternyata masih hidup, lalu disembelih, itu halal.

10. Maa dzubiha 'alan nushubi *(Hewan yang Disembelih di* an-Nushub*)*

An-Nushub adalah batu yang dulu berada di sekitar Ka`bah. Jumlahnya mencapai tiga ratus enam puluh batu yang diletakkan dalam posisi berdiri di sekitar Ka`bah. Pada masa jahiliyyah, masyarakat Arab biasa menyembelih hewan di bebatuan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala-berhala yang mereka puja dan agungkan. Mereka melumuri berhala-berhala dengan darah hewan yang disembelih. Seakan-akan dengan hal itu, mereka ingin menegaskan bahwa hewan sembelihan itu sebagai tanda untuk mendekatkan diri kepada sesembahan-sesembahan mereka. Mereka juga mengiris-iris tipis daging hewan yang disembelih, lalu meletakkan daging di atas *an-Nushub* tersebut. *An-Nushub* bukanlah berhala atau arca karena *an-Nushub* hanya berbentuk batu tanpa dibentuk atau dipahat, sementara berhala atau arca adalah batu yang dibentuk dan dipahat.

Lalu Allah SWT melarang kaum Mukminin melakukan perbuatan tersebut dan mengharamkan bagi mereka mengonsumsi hewan sembelihan yang disembelih di *an-Nushub*, sekali pun ketika menyembelih membaca dan menyebut nama Allah. Hal ini sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kesyirikan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Setelah itu, Al-Qur'an menambahkan beberapa bentuk keharaman lain, yaitu *al-Istiqsaam bil azlaam* (mengundi dan meramal nasib), yaitu usaha mengetahui nasib peruntungan atau hal yang ditakdirkan pada suatu urusan apakah urusan itu membawa kebaikan atau keburukan dengan cara pengundian. Kata ﴿الْأَزْلَامُ﴾ adalah bentuk jamak dari (زَلَمٌ) yang berarti sepotong kayu berbentuk seperti lidi atau anak panah tanpa mata.

Aktivitas ini memiliki dua makna atau pengertian, yaitu spiritual peribadahan atau aqidah dan pengertian materil.

Makna atau pengertian spiritual peribadahan aktivitas ini mirip dengan kebiasaan *at-Tathayyur* (menjadikan sesuatu sebagai pertanda buruk atau pembawa sial). Dulu, jika ada seseorang ingin melakukan suatu hal atau ingin melakukan suatu perjalanan, ia terlebih dahulu pergi ke Ka`bah, lalu ia meminta petunjuk dengan menggunakan media *azlaam* yang terdapat di samping sesembahan-sesembahan.

Dulu, di samping arca Hubal terdapat tujuh *azlaam* yang masing-masing berisikan tulisan menyangkut hal-hal yang mereka ingin meminta petunjuk dan putusan menyangkut hal-hal itu yang masih belum jelas bagi mereka. Lalu mereka akan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang tertera pada salah satu *azlaam* yang keluar ketika dilakukan pengundian.

Ibnu Jarir ath-Thabari mengatakan *al-Azlaam* adalah sebutan untuk tiga batang lidi atau anak panah. Setiap anak panah berisikan tulisan "lakukan" atau "jangan lakukan" dan yang ketiga kosong. Batang anak panah itu digerak-gerakkan untuk mengeluarkan salah satunya. Jika batang yang keluar bertuliskan "lakukan" orang yang bersangkutan akan melakukan apa yang sebelumnya ingin ia lakukan. Jika yang keluar adalah batang yang bertuliskan "jangan lakukan", ia membatalkan dan mengurungkan keinginan itu. Jika yang keluar adalah batang yang kosong dan tidak bertuliskan apa-apa, ia akan melakukan pengundian ulang.[129] Hal ini dilakukan ketika seseorang ingin melakukan suatu aktivitas, seperti melakukan sebuah perjalanan, perang, pernikahan, jual beli, atau yang lainnya.

Makna atau pengertian materilnya adalah sama seperti lotere pada masa sekarang yang merupakan salah satu macam judi atau taruhan, yaitu dalam bentuk beberapa batang lidi atau anak panah yang digunakan untuk melakukan undian lotere. Jumlahnya ada sepuluh anak panah, tujuh di antaranya bertuliskan sejumlah porsi bagian, sedangkan tiga sisanya kosong. Pada masa jahiliyyah, *al-Azlaam* juga digunakan sebagai salah satu bentuk permainan judi. Pertama-tama, mereka membeli unta secara tidak tunai, lalu sebelum dilakukan pengundian lotere, mereka menyembelih unta tersebut terlebih dahulu dan membaginya menjadi dua puluh delapan bagian atau sepuluh bagian. Kemudian dilakukan pengundian lotere untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian, yaitu orang-orang yang batang-batang anak panah yang diundi yang bertuliskan porsi bagian keluar untuk nama mereka. Orang-orang yang kalah, yaitu yang batang-batang anak panah yang kosong keluar untuk nama mereka, merekalah yang harus menanggung pembayaran harga unta tersebut.

Jadi, *al-Azlaam* ada tiga macam. *Pertama*, *al-Azlaam* yang digunakan seseorang untuk mengundi atau meramal nasib ketika ia ingin melakukan suatu hal. Jumlahnya ada tiga batang anak panah. Salah satunya bertuliskan "lakukan" yang satunya lagi bertuliskan "jangan lakukan" sedangkan yang ketiga kosong. *Kedua*, digunakan untuk meminta suatu keputusan menyangkut banyak orang, yaitu tujuh ba-

---

129 *Tafsir ath-Thabari*, 6/49.

tang anak panah yang pada masa jahiliyyah diletakkan di samping berhala Hubal yang terletak di dalam Ka`bah. Setiap batang anak panah itu bertuliskan hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi pada orang-orang. *Ketiga*, digunakan untuk berjudi dan undian lotere. Jumlahnya ada sepuluh, tujuh di antaranya bertuliskan porsi-porsi bagian, sedangkan yang tiga sisanya kosong.

Kedua pengertian *al-Azlaam* tersebut, pengertian spiritual peribadahan dan pengertian material, adalah bentuk dari khurafat, takhayul, ilusi, dan keterbelakangan akal pikiran yang menghambat kemajuan umat serta mengajak berjalan tanpa petunjuk dan visi. Di antara tindakan yang memiliki semangat sama dengan perbuatan seperti ini adalah mengetahui keberuntungan atau meramal nasib dengan menggunakan media tasbih, mushaf, atau berbagai bentuk kartu permainan. Semua itu adalah haram dan mungkar secara syari`at, tidak boleh dilakukan.

Islam telah mensyari`atkan sebuah solusi alternatif secara syari`at, yaitu shalat istikharah (shalat untuk memohon kepada Allah SWT hal yang terbaik dari dua hal) sebanyak dua rakaat, kemudian membaca doa yang *ma`tsuur* usai shalat, menyebutkan urusan yang diinginkan, menanti hasil dari shalat istikharah yang bisa berbentuk berupa kondisi kelapangan dan kemantapan hati atau sebaliknya, serta mengulang-ngulang shalat istikharah ketika keadaan yang ada belum tersingkap.

Hadits tentang shalat istikharah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

"Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami istikharah, seperti beliau mengajarkan kepada kami sebuah surah dari Al-Qur'an. Beliau bersabda, 'Apabila salah seorang dari kamu sekalian memiliki keinginan terhadap suatu urusan, hendaklah ia shalat dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian hendaklah ia memanjatkan doa, 'Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau hal yang terbaik dengan ilmu Engkau, hamba memohon kemampuan kepada Engkau dengan Kuasa-Mu, dan hamba memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang agung, karena sesungguhnya Engkaulah Yang Kuasa dan hamba tidak, Engkau lah Yang Tahu dan hamba tidak, dan Engkau adalah Maha Mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusan ini (lalu ia menyebutkan hajatnya) adalah baik untukku bagi agamaku, hidupku, perkara duniawiku dan perkara akhiratku, tetapkanlah urusan itu untukku, jadikanlah urusan itu mampu hamba lakukan, dan mudahkanlah urusan itu untuk hamba, kemudian berkahilah urusan itu untukku. Dan jika Engkau tahu bahwa urusan ini (lalu ia sebutkan apa urusan itu) adalah buruk untukku bagi agamaku, hidupku, urusan duniawiku dan urusan akhiratku, palingkanlah urusan itu dariku dan palingkanlah aku darinya, dan tetapkanlah untukku hal yang lebih baik untukku di mana pun itu, kemudian jadikanlah hamba rela dan puas menerimanya."
Ia menyebutkan hajatnya (yakni, di tengah-tengah

doa tersebut ketika sampai pada kalimat, "jika urusan ini")." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Semua keharaman yang disebutkan adalah kefasikan, keluar dari manhaj dan rel agama, bentuk sikap membenci syari`at Allah SWT dan beralih kepada perbuatan bermaksiat kepada-Nya, serta sikap meninggalkan hikmah, rasionalitas, dan logika.

Ketika Allah SWT memperingatkan dan mewanti-wanti kaum Mukminin jangan sampai melakukan keharaman-keharaman tersebut, pada waktu yang sama, Allah SWT juga "memprovokasi" mereka untuk senantiasa memegang teguh apa yang Dia syari`atkan mereka, serta menyampaikan berita gembira berupa kemenangan. Hal ini bisa meneguhkan tekad dan memotivasi mereka. Pada haji Wada', turunlah ayat ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾.

Kata ﴿الْيَوْمَ﴾ maksudnya adalah hari Arafah pada kejadian haji Wada' tahun sepuluh Hijriyah. Hari itu bertepatan dengan hari Jum`at, dan hari itu adalah hari turunnya ayat ini.

Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa dari keinginan melenyapkan agama kalian, mengalahkan kalian, dan dari keinginan menjadikan kalian kembali kepada agama mereka sebagai orang-orang kafir. Setan juga telah putus asa untuk disembah di bumi kalian.

Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iimaan* meriwayatkan dari Ibnu Abbas menyangkut ayat ini, ia berkata, "Penduduk Mekah telah merasa putus asa dan sudah tidak memiliki harapan kalian akan kembali lagi kepada agama mereka, yaitu menyembah berhala."

Dalam sebuah hadits shahih diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

"Sesungguhnya setan telah putus asa dari harapan disembah oleh orang-orang yang shalat (orang-orang Mukmin) di Jazirah Arab, tetapi setan tidak putus asa dari harapan untuk berusaha menimbulkan pertikaian dan perselisihan di antara mereka."

Janganlah kalian takut kepada mereka dan berseberangan dengan mereka. Bertakwalah kalian kepada-Ku, Aku akan menolong dan menguatkan kalian untuk mengalahkan mereka, serta menjadikan kalian di atas mereka di dunia dan akhirat.

Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam. Aku pun telah menjelaskan kepada kalian tentang halal dan haram dalam Islam serta semua aturan, tatanan, dan hukum-hukum yang kalian butuhkan. Dengan demikian, segala sesuatunya telah menjadi jelas dan terang tanpa ada sedikit pun kesamaran. Semua telah sempurna dan lengkap, tanpa kurang sedikit pun.

Aku telah sempurnakan pula nikmat dan pemberian-Ku kepada kalian. Tidak akan ada lagi satu orang musyrik pun yang ikut berhaji bersama kalian selamanya. Mekah ditaklukkan, janji pun terwujud. Umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah SWT, dan kemenangan untuk kalian pun terwujud.

Aku pun telah meridhai Islam sebagai agama kalian dan menjadikannya sebagai agama yang diridhai dan disetujui untuk menjadi tempat mencari putusan hukum dan menjadi tolok ukur peradilan terhadap para makhluk pada hari Kiamat.

"Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi." **(Aali `Imraan: 85)**

Hal ini adalah tiga kabar gembira yang terealisasikan dengan ayat ini. Setelah turun-

nya ayat ini, Rasulullah saw. menjalani sisa usia beliau selama delapan puluh satu malam, kemudian beliau pun wafat.

Ibnu Abbas membaca ayat ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ lalu ada- seorang Yahudi berceletuk, "Seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya." Lalu Ibnu Abbas menimpalinya dengan berkata, "Sesungguhnya ayat ini turun bertepatan dengan dua hari raya, yaitu hari raya dan hari Jum`at."

Imam Muslim dan para imam meriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ وَأَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

"Ada seorang laki-laki Yahudi datang menemui Umar bin Khaththab lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang seandainya ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya.' Umar bin Khaththab berkata, 'Ayat apa itu?' Si Yahudi itu berkata, 'Ayat al-Yauma akmaltu lakum diinakum. Lalu Umar bin Khaththab berkata, 'Sungguh aku mengetahui hari di mana ayat itu turun dan tempat di mana ayat itu turun. Ayat itu turun kepada Rasulullah saw. di Arafah pada hari Jum`at.'" **(HR Muslim)**

Yang dimaksud Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam, bukanlah berarti sebelum hari itu agama Islam belum sempurna dan masih kurang, kemudian Allah SWT menyempurnakannya. Namun maksudnya adalah hukum-hukum yang ada sudah final dan tidak lagi menerima penasakhan, serta telah tetap, berlaku selama-lamanya, layak, dan sesuai untuk setiap ruang dan waktu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan penyempurnaan di sini adalah penyempurnaan pada aspek agama itu sendiri dan penyempurnaan pada aspek eksistensinya. Penyempurnaan pada aspek agama itu sendiri adalah dengan kandungan isinya yang mencakup kewajiban-kewajiban, halal dan haram, serta menegaskan secara eksplisit pokok-pokok aqidah, asas-asas legislasi, serta aturan dan kaidah-kaidah ijtihad, seperti ayat,

"Katakanlah (Muhammad), 'Dialah Allah, Yang Maha Esa.'" **(al-Ikhlaas: 1)**

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." **(asy-Syuuraa: 11)**

Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata." **(al-An`aam: 73)**

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." **(an-Nahl: 90)**

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." **(an-Nahl: 91)**

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." **(Aali `Imraan: 159)**

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal." **(asy-Syuuraa: 40)**

"Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." **(al-An`aam: 164)**

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." **(al-Maa'idah: 2)**

Penyempurnaan agama pada aspek eksistensinya adalah dengan meluhurkan kalimatnya, keunggulannya atas semua agama yang lain, senantiasa sesuai dengan kemashlahatan-kemashlahatan umum, senantiasa selaras dengan perkembangan, moderat, dan keseimbangan antara kemashlahatan-kemashlahatan khusus dan kemashlahatan-kemashlahatan umum di dalamnya.

Kemudian Allah SWT menggarisbawahi tentang kondisi darurat atau terpaksa yang merupakan pengecualian dari hukum-hukum umum yang ada. Keharaman-keharaman tersebut adalah haram bagi segenap kaum Muslimin dalam setiap kondisi, kecuali orang yang dalam kondisi darurat dan terpaksa yang mau tidak mau memaksa dirinya harus mengonsumsi sesuatu dari keharaman atau sesuatu dari hal yang berbahaya.

Oleh karena itu, barangsiapa yang berada dalam kondisi kelaparan sehingga memaksa dirinya untuk mengonsumsi sesuatu dari keharaman-keharaman yang telah disebutkan, sedang dirinya sebenarnya tidak condong kepada dosa, yaitu sama sekali tidak berhasrat kepada sesuatu yang haram, dan tidak pula tertarik untuk menikmati sesuatu yang berimplikasi dosa, diperbolehkan baginya mengonsumsi sesuatu dari keharaman-keharaman itu untuk sekadar menolak kemudharatan dan disesuaikan dengan kadar kedaruratan yang ada. Bukan untuk menikmatinya dan tidak pula melampaui batas-batas ukuran yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun kepada orang yang seperti itu, lagi Maha Penyayang kepada makhluk-Nya. Dia memperbolehkan bagi mereka menolak kemudharatan dengan sesuatu yang sebenarnya diharamkan karena kondisi darurat dan terpaksa.

Ayat ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ adalah serupa dengan ayat ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾.

"Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." **(al-Baqarah: 173)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat tersebut menjelaskan beberapa hukum sebagai berikut.

1. Pengharaman bangkai (hewan yang mati bukan karena disembelih dengan penyembelihan yang sah secara syari`at) dan yang memiliki hukum sama dengan bangkai, yaitu hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena hantaman benda tumpul, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena tertanduk, hewan yang mati karena dimangsa binatang buas, hewan yang disembelih di atas *an-Nushub* (bebatuan yang berada di sekitar Ka`bah), dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah SWT.
2. Keharaman darah dan babi.
3. Ketika hewan-hewan yang tersebutkan pada poin nomor satu ditemukan masih dalam keadaan hidup, lalu disembelih dengan penyembelihan yang sah menurut syari`at, daging hewan itu diperbolehkan untuk dikonsumsi.
4. Hal-hal yang diharamkan tersebut diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat dan terpaksa, sekadar untuk menghilangkan kemudharatan yang ada.
5. Kondisi darurat memiliki dua batasan. *Pertama*, tujuan mengonsumi hal-hal yang diharamkan hanya sekadar untuk menolak dan menghilangkan kemudharatan yang ada saja. *Kedua*, harus sekadarnya dan tidak boleh berlebihan, dalam arti hanya dalam kadar ukuran yang sudah bisa

untuk mempertahankan hidup, tidak boleh lebih dari itu. Keadaan darurat disesuaikan dengan kadarnya. Jika orang yang bersangkutan memiliki maksud ingin menikmatinya atau melebihi kadar ukuran kedaruratan yang ada, ia telah terjatuh ke dalam keharaman.

Penyembelihan yang sah menurut syari`at bisa dilakukan terhadap hewan yang sehat dan hewan yang sakit. Oleh karena itu, boleh menyembelih hewan yang sakit meskipun kondisinya sudah hampir mati selama memang masih ada sisa kehidupan pada hewan itu.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyembelihan hewan induk sudah mencakup janin yang ada dalam kandungannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas`ud, dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

"Penyembelihan janin adalah sudah masuk ke dalam penyembelihan yang dilakukan terhadap induknya." **(HR ad-Daraquthni)**

Dalam sebuah versi riwayat lain disebutkan dengan redaksi,

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ

"Penyembelihan janin adalah sudah masuk ke dalam penyembelihan yang dilakukan terhadap induknya, baik apakah sudah tumbuh rambut maupun belum."

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat apabila janin keluar dari perut induknya dalam keadaan mati, tidak halal memakannya karena penyembelihan terhadap satu jiwa bukan penyembelihan terhadap dua jiwa.

Ulama sepakat bahwa jika janin keluar dalam keadaan masih hidup, penyembelihan yang dilakukan terhadap induknya tersebut tidak mencakup janin.

Alat penyembelihan menurut mayoritas ulama adalah setiap sesuatu yang bisa memotong urat-urat leher dan bisa mengalirkan darah, kecuali gigi dan tulang. Hal ini berdasarkan sejumlah riwayat yang mutawatir.

Gigi dan tulang yang tidak boleh digunakan dalam penyembelihan adalah gigi dan tulang yang tidak terlepas jika begitu, yang terjadi adalah pencekikan. Adapun gigi dan tulang yang terlepas, jika keduanya tajam dan bisa memotong urat-urat leher, boleh digunakan untuk menyembelih. Sementara itu, sejumlah ulama (Ibrahim an-Nakha'i, Hasan al-Bashri, Laits bin Sa'd dan asy-Syafi`i) mengharamkan penggunaan gigi, kuku dan tulang sebagai alat menyembelih secara mutlak, baik gigi, kuku dan tulang yang terlepas maupun tidak.

Adapun apa yang harus dipotong dalam penyembelihan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa penyembelihan tidak sah melainkan harus dengan memotong kerongkongan dan dua urat leher. Sementara itu, Imam asy-Syafi`i mengatakan penyembelihan sah dengan memotong kerongkongan dan *al-Marii`* (saluran makanan dan minuman yang menghubungkan antara mulut dengan perut), tidak perlu sampai memotong dua urat leher. Kerongkongan dan *al-Marii`* adalah tempat saluran makanan dan minuman yang jika keduanya tidak ada, kehidupan tidak ada. Hal itu adalah tujuan yang diinginkan dari kematian.

Imam Malik dan yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah, memperhitungkan kematian dalam bentuk yang bisa menjadikan daging layak dan baik untuk dikonsumsi, serta hal yang halal -yaitu daging- terpisah dari yang haram yang keluar dengan pemotongan urat-urat leher. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Rafi

bin Khadij r.a yang disepakati keshahihannya yang diriwayatkan oleh *al-Jamaa'ah, "Sesuatu yang bisa mengalirkan darah."* Ini adalah pendapat yang lebih pas.

Para ulama berbeda pendapat seputar penyembelihan yang dilakukan di atas katup tenggorokan atau napas (kelep lekum, jakun), dan jakunnya sendiri masih ada bersama tubuh. Dalam hal ini, Imam asy-Syafi`i berpendapat, sah dan boleh dimakan karena tujuan yang dimaksud telah tercapai. Sementara itu, Imam Malik mengatakan tidak boleh dimakan.

Para ulama juga berbeda pendapat menyangkut masalah orang yang mengangkat tangannya sebelum penyembelihan yang dilakukannya selesai. Namun kemudian ia langsung kembali lagi seketika dan menyempurnakan penyembelihannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penyembelihan itu mencukupi dan ada pula yang mengatakan tidak mencukupi. Pendapat yang lebih shahih adalah pendapat yang pertama karena orang yang bersangkutan tersebut telah melukai hewan yang disembelihnya, kemudian ia menyembelihnya ketika kehidupan masih ditemukan pada hewan tersebut.

Hal yang disunnahkan adalah hendaknya penyembelihan dilakukan oleh orang yang memiliki tingkah laku baik dan memiliki kemampuan untuk menyembelih, baik laki-laki maupun perempuan, sudah baligh maupun belum, orang Muslim maupun orang Ahlul Kitab. Namun, penyembelihan oleh orang Muslim adalah lebih utama daripada penyembelihan Ahlul Kitab.

Hewan jinak yang tiba-tiba berubah ganas, kasar, dan melarikan diri atau terjatuh ke dalam sumur, menurut pendapat ulama Malikiyyah, penyembelihannya harus tetap dilakukan pada bagian tubuh antara kerongkongan dan bagian atas dada, seperti penyembelihan biasa. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i memperbolehkan untuk melakukan penyembelihan atau menusuknya pada bagian mana pun dari tubuh hewan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh *al-Jamaa'ah* dari Rafi' bin Khadij,

إِنَّ لَهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا

"Sesungguhnya unta ini memiliki perangai seperti hewan yang kasar, ganas, susah ditangkap dan dijinakkan. Oleh karena itu, jika ada hewan seperti itu yang kalian tidak bisa mengalahkannya, lakukanlah terhadapnya seperti ini (yakni, melemparnya dengan semacam anak panah atau yang semacam itu)." Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Lalu, makanlah." **(HR al-Jamaah)**

Diperintahkan untuk melakukan penyembelihan dengan baik, berdasarkan hadits di atas yang bersumber dari Abu Ya'la yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Majah,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu (atau kepada segala sesuatu). Karena itu, apabila kamu membunuh, lakukanlah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, lakukanlah penyembelihan dengan baik, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, dan hendaklah ia memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihannya (maksudnya, menyembelihnya dengan cepat supaya lekas mati dan tidak terlalu lama menahan rasa sakit. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah membiarkannya hingga diam tidak bergerak dan benar-benar mati)." **(HR Imam Ahmad, Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)**

Ulama Malikiyyah mengatakan menyembelih hewan dengan baik maksudnya adalah bersikap lembut kepada hewan yang akan disembelih, tidak boleh merobohkannya dengan kasar dan tidak pula menyeret-nyeretnya dari suatu tempat ke tempat lain, menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih, menghadirkan niat dan maksud menjadikan hewan itu boleh dikonsumsi serta niat ibadah, menghadapkannya ke arah qiblat, menyembelihnya dengan cepat supaya segera mati, memotong dua urat leher dan kerongkongan, mendiamkan dan membiarkannya hingga tenang dan benar-benar mati, mengakui pemberian dan nikmat Allah SWT, serta bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang diberikan.

Allah SWT telah menundukkan untuk kita sesuatu yang seandainya Dia berkehendak, tentu bisa saja Dia menjadikan sesuatu itu menguasai dan mengalahkan kita, serta Dia telah memperbolehkan kepada kita sesuatu yang seandainya Dia berkehendak, niscaya bisa saja Dia mengharamkannya bagi kita.

Perbuatan *al-Istiqsaam bil azlaam* (mengundi nasib, meramal keberuntungan dan nasib) dengan berbagai bentuk dan macamnya adalah haram, dan ketika orang yang bersangkutan memiliki maksud mencari keberuntungan, itu masuk kategori memakan harta secara batil. Mujahid mengatakan, *al-Azlaam* adalah alat dadu bangsa Persia dan Romawi yang mereka gunakan untuk berjudi.

MAKANAN-MAKANAN YANG HALAL DAN MENIKAH DENGAN PEREMPUAN AHLUL KITAB

Surah al-Maa'idah Ayat 4 - 5

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.' Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahlul Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." **(al-Maa'idah: 4-5)**

Qiraa'at

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾

Al-Kisa'i membaca (وَالْمُحْصِنَات).

I'raab

﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾ Kata ﴿مَا﴾ di sini dibaca *rafa'* sebagai *naa'ibul faa'il*, di-*'athaf*-kan kepada kata ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ yang menjadi *naa'ibul faa'il* dari *fi'il* ﴿أُحِلَّ﴾.

﴿مُكَلِّبِينَ﴾ Kata ini dibaca *nashab* sebagai *haal* dari *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿عَلَّمْتُمْ﴾.

﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ Kata ﴿مُحْصِنِينَ﴾ ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ dan ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ ketiga-tiganya merupakan *haal* dari *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ﴾.

Kata ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ di-*'athaf*-kan kepada kata ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾, bukan kepada kata ﴿مُحْصِنِينَ﴾ karena adanya kata ﴿وَلَا﴾ di dalamnya sebagai penguat dan penegas *an-Nafyu* yang ada sebelumnya (yaitu ﴿غَيْرَ﴾) sementara tidak ada *an-Nafyu* pada kata ﴿مُحْصِنِينَ﴾.

Boleh juga menjadikan kata ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ dan ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ sebagai sifat untuk kata ﴿مُحْصِنِينَ﴾ atau sebagai *haal* dari *dhamir* yang terdapat di dalam kata ﴿مُحْصِنِينَ﴾.

﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ Huruf *jarr* ﴿فِي﴾ yang terdapat pada kata ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾, adalah ber-*ta'alluq* (berhubungan) kepada *fi'il* yang dikira-kirakan keberadaannya ditunjukkan oleh kata ﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾." Sehingga menjadi ﴿وَهُوَ خَاسِرٌ فِي الْآخِرَةِ﴾. Pengasumsian adanya *fi'il* yang dikira-kirakan keberadaannya ini adalah dikarenakan alif dan lam (*al*) pada kata ﴿الْخَاسِرِينَ﴾ adalah bermakna *isim maushuul*, ﴿الَّذِينَ﴾ sementara kalimat yang menjadi shilah *isim maushuul* tidak bisa beramal terhadap kata sebelumnya. Oleh karena itu, jika *alif* dan *lam* tersebut tidak dijadikan bermakna ﴿الَّذِينَ﴾ boleh kata ﴿الْخَاسِرِينَ﴾ beramal terhadap kata sebelumnya.

Balaaghah

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ﴾ Di sini disebutkan kata yang berbentuk umum, yaitu ﴿طَعَامُ﴾ (makanan), tetapi yang dimaksudkan adalah makanan yang lebih bersifat khusus dan spesifik, yaitu, *adz-Dzabaa'ih* (hewan sembelihan).

﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ Di antara kata ﴿مُحْصِنِينَ﴾ dan ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ terdapat *ath-Thibaaq*. Karena ﴿الْإِحْصَانُ﴾ artinya adalah menjaga kehormatan diri, sedangkan ﴿السِّفَاحُ﴾ artinya adalah zina.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. ﴿مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ tentang makanan apakah yang dihalalkan bagi mereka. ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ yang baik dan enak yang bukan bagian dari hal-hal yang kotor dan menjijikkan, yaitu setiap sesuatu yang tidak diharamkan dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, atau qiyas seorang mujtahid.

﴿الْجَوَارِحِ﴾ binatang-binatang buas pemburu, seperti anjing, citah, harimau, berbagai macam burung elang dan falcon. Kata ini merupakan bentuk kata jamak, sedangkan bentuk mufradnya adalah (جَارِحَة) dari akar kata (الْجَرْحُ) yang berarti (الْكَسْبُ) yaitu melakukan usaha mencari dan memburu penghasilan. Allah SWT berfirman,

"Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari." **(al-An'aam: 60)**

﴿مُكَلِّبِينَ﴾ Dari asal kata (التَّكْلِيبُ) yang artinya adalah mengajari dan melatih anjing serta melepaskannya untuk berburu. Kemudian kata ini digunakan untuk pengertian mengajari, mendidik, dan melatih, binatang buas secara mutlak.

Kata (الْمُكَلِّبُ) artinya adalah orang yang mendidik, mengajari dan melatih binatang buas untuk berburu untuk majikannya bukan untuk dimakan si binatang itu sendiri, dengan menggunakan berbagai trik dan bentuk pelatihan.

﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ kamu mengajari, mendidik, dan melatih binatang pemburu itu dengan sebagian dari tata cara berburu yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kamu sekalian.

﴿فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ makanlah dari apa yang berhasil ditangkap dan dibunuh oleh binatang berburu yang terlatih untukmu jika binatang berburu itu tidak memakan sedikit pun dari hasil buruan dan tangkapannya, tetapi hanya menangkap dan membunuhnya saja untuk kamu. Berbeda dengan binatang berburu yang tidak terdidik dan tidak terlatih, hasil buruan dan tangkapannya tidak halal dimakan.

Tanda atau ciri binatang berburu yang terdidik dan terlatih adalah ia akan lari jika kamu melepas dan menyuruhnya lari, ia akan berhenti jika kamu suruh berhenti, dan ia hanya akan menangkap buruan tanpa sedikit pun memakannya. Hal ini paling tidak harus dibuktikan sebanyak tiga kali untuk mengetahui apakah binatang berburu itu sudah terdidik atau belum.

Apabila binatang berburu ternyata memakan sebagian dari hasil buruannya, itu berarti tidak termasuk hasil buruan yang ditangkap oleh binatang berburu untuk majikannya sehingga hasil buruan itu tidak halal dimakan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim. Dalam hadits ini disebutkan bahwa hewan buruan yang berhasil ditembak dengan anak panah dan ketika menembakkan anak panah disebut nama Allah SWT, seperti hewan hasil buruan binatang buas yang terlatih dan terdidik.

﴿وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ sebutlah nama Allah SWT ketika kamu melepasnya.

﴿وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ﴾ hewan sembelihan orang-orang yang diberi al-Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. ﴿حِلٌّ﴾ adalah halal.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ perempuan-perempuan merdeka. Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina.

﴿أُجُوْرَهُنَّ﴾ mahar atau mas kawin mereka.

﴿مُحْصِنِيْنَ﴾ orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan zina. ﴿غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ﴾ tidak melakukan perbuatan zina dengan perempuan-perempuan itu secara terbuka, atau tidak berbuat zina secara terang-terangan. ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ tidak pula berzina secara sembunyi-sembunyi. Kata (الْخِدْنُ) bentuk tunggal dari kata ﴿أَخْدَانٍ﴾ artinya adalah kawan, baik laki-laki maupun perempuan.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ﴾ dan barangsiapa yang kafir (ingkar) kepada keimanan, yakni murtad. ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ sungguh benar-benar terhapus amal salehnya yang pernah ia lakukan sebelumnya sehingga sama sekali tidak diperhitungkan dan tidak diberi pahala. Maknanya adalah batal gugur, dan lenyaplah pahala amalnya.

﴿مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾ termasuk orang-orang yang merugi jika ia mati dalam keadaan masih tetap kafir.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur asy-Sya'bi, bahwa Adi bin Hatim ath-Tha'i berkata, "Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw. untuk bertanya tentang hasil buruan anjing, lalu beliau pun belum bisa memberikan jawaban apa-apa hingga turunlah ayat ﴿تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya Adi bin Hatim ath-Tha`i dan Zaid bin Muhalhal ath-Tha`i bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang biasa berburu dengan anjing dan burung elang, dan sesungguhnya anjing-anjing keluarga Dzarih berburu sapi, himar dan kijang, sementara Allah SWT. telah mengharamkan bangkai, apakah yang halal bagi kami dari hal itu?" Lalu turunlah ayat ﴿يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾.

Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir, ath-Thabrani dan al-Baihaqi meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا أَمَرَ أَبَا رَافِعٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فِي الْمَدِيْنَةِ،

جَاءَ النَّاسُ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَةَ, فَقَرَأَهَا

"Bahwasanya tatkala Rasulullah saw. memerintahkan Abu Rafi' untuk membunuh anjing-anjing yang ada di Madinah, maka ada sekelompok orang datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang halal bagi kami dari kelompok hewan yang anda memerintahkan untuk membunuhnya?" Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini, lalu Rasulullah saw. pun membacakannya." **(HR Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir, dan ath-Thabrani)**

Keserasian Antar Ayat

Dalam ayat di atas, Allah SWT menuturkan apa yang Dia haramkan berupa hal-hal yang buruk, kotor, dan berbahaya bagi orang yang mengonsumsinya, baik terhadap fisik, agama atau kedua-duanya, serta membuat suatu pengecualian untuk kondisi darurat. Selanjutnya di sini Allah SWT berfirman, ﴿يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾. Ini seperti ayat yang disebutkan dalam surat al-A`raaf yang menggambarkan Nabi Muhammad saw. bahwasanya beliau,

"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk." **(al-A'raaf: 157)**

Tafsir dan Penjelasan

Orang-Orang Mukmin bertanya kepadamu wahai Muhammad, tentang makanan dan daging apakah yang dihalalkan Allah SWT bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian apa yang baik-baik (*ath-Thayyibaat*), yakni apa yang dinilai baik oleh jiwa yang normal, lurus, dan masih sesuai dengan fitrah, yaitu selain yang buruk, kotor dan jelek. Dihalalkan bagi kalian hasil buruan binatang-binatang berburu yang dilatih dan dididik untuk berburu.

Ath-Thayyibaat adalah sesuatu selain yang dinyatakan dan dinash pengharamannya dalam Al-Qur'an, yaitu sepuluh keharaman yang telah disebutkan, ditambah dengan hal-hal yang dijelaskan pengharamannya dalam as-Sunnah an-Nabawiyyah. Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

"Rasulullah saw. melarang memakan setiap yang bertaring dari hewan buas, dan setiap burung yang bercakar (berkuku tajam)." **(HR Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Mereka juga meriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khusyani,

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

"Setiap yang memiliki taring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram."

Sehingga apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya, secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu halal dan baik, dan yang kedua adalah haram dan buruk. Hal yang menjadi dasar pertimbangan dan tolok ukur menyangkut baik dan buruk adalah cita rasa dan selera orang Arab di Hijaz.

As-Sabu' (binatang buas) menurut imam Abu Hanifah adalah setiap binatang buas pemakan daging. Sementara itu, menurut imam asy-Syafi`i adalah setiap binatang buas yang menyerang manusia dan hewan lainnya.

Berdasarkan hal ini, setiap macam hewan laut adalah halal dan baik, baik itu adalah hewan pemakan rerumputan atau pemakan daging. Sedangkan hewan darat boleh ditangkap untuk dimakan selain binatang buas dan burung buas. Tidak halal memakan hewan yang hidup di dua alam, darat dan air (amfibi), semisal katak, buaya, ular, dan kura-kura, karena termasuk

hewan yang buruk dan kotor, sedangkan kalau ular karena berbisa.

Halal bagi kalian memiliki binatang berburu yang dilatih, menjual dan menghibahkannya. Selain itu, halal bagi kalian hewan hasil tangkapan dan buruan hewan berburu yang dilatih tersebut. Hal ini berdasarkan ayat ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾. Kata ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ maksudnya adalah sedang kamu mengajari, melatih, dan mendidik binatang berburu itu yang melakukan buruan untukmu. Kata ini berkedudukan sebagai *haal* dari *dhamir* yang menjadi *faa'il* yang terdapat pada *fi'il* ﴿عَلَّمْتُمْ﴾. Sedangkan kata, ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾ manjadi *haal* dari dhamir yang sama tersebut, atau dari *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ yakni sedang kalian mengajari dan melatihnya dari apa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kalian.

Dari sini bisa diambil sebuah pemahaman bahwa binatang berburu harus memenuhi tiga kriteria sebagai berikut.

1. Binatang berburu harus terlatih dan terdidik.
2. Orang yang melatih dan mendidiknya haruslah orang yang benar-benar telah mahir, terlatih, dan profesional dalam mendidik dan melatih binatang berburu.
3. Melatih, mengajari, dan mendidik binatang berburu menurut apa yang diajarkan dan diilhamkan Allah SWT kepadanya, yaitu mengejar buruan ketika dilepas dan diperintahkan oleh majikannya, berhenti ketika disuruh berhenti oleh majikannya, menangkap buruan dan tidak memakannya jika binatang berburu itu adalah anjing, dan akan kembali kepada majikannya ketika dipanggil jika itu berupa burung semacam elang.

Untuk mengetahui jika anjing berburu memang sudah terdidik dan terlatih adalah harus dibuktikan sebanyak tiga kali. Jika dalam uji coba sebanyak tiga kali itu anjing tersebut tidak memakan hasil buruannya, berarti ia memang sudah terlatih dan terdidik. Sedangkan untuk binatang berburu berupa burung elang misalnya, dibuktikan dengan cara ia akan kembali kepada majikannya ketika dipanggil.

Perbedaan di antara binatang berburu berupa anjing dan burung elang adalah karakter anjing adalah merampas dan memangsa apa yang ditangkapnya sehingga jika telah dibuktikan sebanyak tiga kali si anjing tidak memakan hasil tangkapannya, bisa diketahui bahwa ia telah terdidik. Sementara itu karakter burung elang adalah ia akan lari dan terbang menjauh sehingga ketika ia dipanggil oleh majikannya mau kembali kepadanya, itu berarti ia telah terdidik.

Makanlah dari hasil buruan yang ditangkap oleh binatang berburu yang ia tangkap semata-mata hanya untuk kamu tanpa dimakan oleh binatang berburu itu. Jika binatang berburu memakan dari hasil tangkapannya, tidak halal bagi kamu memakan hasil tangkapannya menurut mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

"Jika kamu melepas anjing berburu kamu yang telah terdidik dan kamu pun menyebut nama Allah SWT ketika melepasnya, makanlah dari apa yang ditangkap oleh anjing tersebut karena semata-mata untuk kamu. Kecuali jika anjing itu memakan dari hasil tangkapannya itu, maka janganlah kamu memakannya, karena aku khawatir anjing itu menangkapnya untuk dirinya sendiri." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ

"Apabila kamu melepas anjingmu yang terlatih, sebutlah nama Allah. Jika anjing itu menangkap hasil buruan untuk kamu, lalu kamu mendapati hasil tangkapannya itu masih hidup, sembelihlah. Jika kamu mendapatinya telah dibunuh dan anjingmu itu tidak memakan darinya, makanlah karena sesungguhnya tangkapan anjing seperti itu adalah sudah merupakan penyembelihan."

Sebutlah nama Allah SWT ketika kamu melepas anjing berburu milikmu. Hal ini diperkuat oleh hadits Adi bin Hatim di atas.

Dalam hal ini, *at-Tasmiyah* (menyebut nama Allah SWT, membaca basmalah) adalah wajib menurut mayoritas ulama, sedangkan menurut imam Asy-Syafi`i adalah sunnah.

Bertakwalah kamu kepada Allah SWT menyangkut aturan dan batasan-batasan ini. Janganlah kamu sekali-kali melanggar dan menyalahi perintah-Nya menyangkut tuntunan dan bimbingan-Nya yang disampaikan kepadamu. Lakukanlah langkah perlindungan diri dari adzab Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Sesungguhnya Allah SWT sangat cepat hisabnya, yakni Allah SWT menghisab kamu sekalian atas semua amal perbuatan kalian tanpa berlambat-lambat dan menunda-nunda sedikit pun, dan tanpa menyia-nyiakan sedikit pun dari amal perbuatan kalian. Dia akan menghisab kalian atas semua amal perbuatan kalian dan akan membalas kalian di dunia dan akhirat. Allah SWT akan menghisab umat manusia seluruhnya pada hari Kiamat dalam satu waktu yang sama. Oleh karena itu, hisab-Nya sangatlah cepat.

Persesuaian atau relevansi hal ini dengan apa yang disebutkan sebelumnya adalah ketika Allah SWT menuturkan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dihalalkan, menjelaskan halal dan haram, pada waktu yang sama. Dia juga menegaskan dan menggarisbawahi bahwa Dia akan menghisab semua manusia atas amal perbuatannya tanpa sedikit pun menundanya ketika hari perhitungan amal telah datang. Diriwayatkan, bahwasanya Allah SWT menghisab umat manusia seluruhnya dalam tempo hanya sekitar setengah hari saja.

Pada hari ini, dihalalkan bagi kamu apa-apa yang baik (*ath-Thayyibaat*), sebagai karunia dan kemurahan dari Allah SWT. *Ath-Thayyibaat* adalah sesuatu yang dinilai baik dan diingini menurut orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia.

Dihalalkan bagi kamu makanan orang-orang Ahlul Kitab. Yang dimaksud dengan makanan Ahlul Kitab di sini adalah sembelihan Ahlul Kitab menurut mayoritas ulama, bukan roti, buah-buahan, dan bukan pula jenis makanan yang lainnya. Karena hewan sembelihan yang bisa berubah menjadi makanan dengan adanya tindakan mereka, yaitu penyembelihan. Adapun jenis makanan yang lain, maka itu adalah mubah bagi semua manusia, sehingga oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk menyinggungnya di sini secara khusus menyangkut Ahlul Kitab.

Ahlul Kitab adalah umat Yahudi dan umat Nasrani yang Allah SWT menurunkan Taurat dan Injil kepada para nabi mereka.

Oleh karena itu, tidak halal hewan sembelihan orang musyrik penyembah berhala dan arca (paganis). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Darda r.a dan Ibnu Zaid, bahwasanya mereka berdua ditanya tentang hewan yang disembelih oleh Ahlul Kitab untuk tempat ibadah mereka (gereja, sinagog), lalu mereka berdua memfatwakan boleh memakannya. Ibnu Zaid mengatakan Allah SWT menghalalkan makanan mereka tanpa membuat suatu pengecualian.

Abud Darda, ketika ditanya tentang se-

ekor domba yang disembelih untuk sebuah gereja bernama Jirjis, "Mereka memberi kami hadiah dari domba sembelihan, apakah boleh kami memakannya?" Abu Darda pun berkata, "Ya Allah, kami memohon ampunan. Sesungguhnya mereka adalah Ahlul Kitab, makanan mereka halal bagi kita, dan makanan kita halal bagi mereka." Ia pun memerintahkan untuk memakannya.

Tidak halal hewan sembelihan orang-orang Majusi dan tidak halal pula menikah dengan perempuan Majusi. Hal ini berdasarkan sebuah keterangan dalam as-Sunnah an-Nabawiyyah.

Makanan kalian juga halal bagi Ahlul Kitab, yakni hewan sembelihan kaum Muslimin juga halal bagi Ahlul Kitab. Kamu boleh memberi mereka makan dari hewan sembelihan kalian dan boleh pula menjualnya kepada mereka.

Hal ini (dan sembelihan kalian kaum Muslimin juga halal bagi Ahlul Kitab) disebutkan di sini, dengan tujuan untuk menggarisbawahi bahwa ada perbedaan hukum antara hewan sembelihan dan pernikahan. Karena dibolehkannya hewan sembelihan di sini berlaku bagi kedua belah pihak sehingga hewan sembelihan Ahlul Kitab adalah halal bagi kaum Muslimin dan begitu juga sebaliknya sembelihan kaum Muslimin halal bagi Ahlul Kitab. Berbeda dengan masalah pernikahan karena diperbolehkan hanya bagi satu pihak saja, dalam arti orang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab, sementara laki-laki Ahlul Kitab tidak boleh menikahi perempuan Muslimah.

Perbedaannya di sini sudah jelas, yaitu diberlakukannya hukum halal hewan sembelihan bagi kedua belah pihak tidak berimplikasi sesuatu yang terlarang. Jika seandainya laki-laki Ahlul Kitab diperbolehkan menikah dengan perempuan Muslimah, tentunya mereka memiliki semacam otoritas syar'i atau legal atas para istri mereka, sementara Allah SWT telah menetapkan untuk tidak memberikan suatu celah yang syar'i bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin.

Dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang Mukmin menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kaum perempuan Mukminah dan kaum perempuan Ahlul Kitab; perempuan Yahudi dan Nasrani, baik perempuan Ahlul Kitab adalah berstatus kafir dzimmi maupun kafir harbi. Hal ini jika kalian membayar mahar atau mas kawin mereka. Penyebutan *qaid* atau kualifikasi pembayaran mahar di sini adalah untuk mempertegas hukum wajibnya membayar mahar, bukan karena itu adalah sebagai syarat kehalalan menikahi.

Penyebutan perempuan merdeka secara khusus di sini dengan maksud untuk lebih memberikan dorongan untuk menikahi perempuan yang lebih utama dari kaum perempuan yang ada, yaitu perempuan yang berstatus merdeka, bukannya memberikan pengertian selain perempuan merdeka adalah tidak halal, karena menikahi budak perempuan Muslimah adalah sah berdasarkan kesepakatan, termasuk menurut Imam Abu Hanifah.

Dihalalkan bagi kalian menikahi perempuan-perempuan merdeka, sedang kalian sebagai orang yang menjaga diri dari perbuatan zina, serta menikahi mereka dengan maksud untuk menjaga diri dari perbuatan zina, bukan orang yang melakukan perbuatan zina yang keji secara terang-terangan, dan tidak pula orang yang mengambil perempuan sebagai gundik atau perempuan simpanan, dan bukan pula orang yang melakukan zina secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam.

Yang diperbolehkan adalah menikahi perempuan-perempuan merdeka yang menjaga diri dan kehormatannya dari perbuatan zina, dengan syarat membayar mahar atau mas kawin mereka, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga dan memelihara diri dari perbuatan zina, bukan untuk menumpahkan "air" sembarangan melalui perzinaan secara terang-

terangan dan tidak pula melalui perzinaan secara diam-diam, yaitu memiliki gundik atau perempuan simpanan yang tidak sah.

Kemudian Allah SWT memperingatkan dan mewanti-wanti jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan-Nya, serta memotivasi untuk memegang teguh hukum-hukum halal tersebut,

Barangsiapa yang mengingkari aturan, hukum, perintah dan larangan-larangan Islam, menolak pokok-pokok iman dan cabang-cabangnya, sungguh berarti ia telah menggugurkan dan menghapus pahala amal perbuatannya, dan ia menjadi orang yang merugi di dunia dan akhirat. Kerugiannya di dunia berdasarkan pertimbangan amal-amalnya menjadi hilang dan ia tidak bisa mendapatkan faedah apa-apa darinya. Sedangkan kerugiannya di akhirat, karena ia tidak mendapatkan pahala apa-apa dan ia termasuk orang yang merugi dan sengsara di dalam neraka Jahannam.

Dalam ayat ini, disebutkan kata ﴿بِالْإِيمَانِ﴾, namun yang dimaksudkan adalah (الْمُؤْمَنِ بِهِ) (hal-hal yang harus diimani) sebagai bentuk ungkapan *majaz*. Yang dimaksudkan di sini adalah aturan-aturan syari`at, perintah, larangan dan kewajiban-kewajiban agama. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah (وَمَنْ يَكْفُرْ بِرَبِّ الْإِيمَانِ) (barangsiapa yang kufur kepada Tuhan keimanan) sebagai bentuk *majaz* dengan membuang sebagian kalimat. Tujuan dan maksud dari ayat ini adalah mempertegas krusialitas hal yang dihalalkan dan hal yang diharamkan Allah SWT serta memperkeras ancaman terhadap orang yang membangkang dan melanggar.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut.

1. Dihalalkan makanan-makanan yang dinilai baik oleh jiwa-jiwa yang mulia, bukan makanan-makanan yang buruk dan kotor yang diharamkan oleh syari`at.
2. Diperbolehkannya berburu dengan menggunakan media binatang dan burung pemburu, dengan syarat binatang dan burung yang digunakan berburu itu terlatih dan terdidik, orang yang melatih dan mendidiknya haruslah orang yang memang mahir, terampil, berpengalaman dan profesional, serta ia melatih dan mengajari binatang dan burung tersebut dari apa yang diajarkan dan diilhamkan oleh Allah SWT kepadanya, yaitu jika binatang dan burung disuruh lari atau terbang, hewan itu akan lari atau terbang, jika dipanggil mau datang, dan jika ia disuruh berhenti setelah berhasil menangkap buruannya, hewan itu akan berhenti, serta tidak memakan hasil buruannya itu. Intinya adalah binatang atau burung yang digunakan berburu harus memahami dan menuruti instruksi yang diberikan dan hewan itu tidak memakan dari hasil buruannya. Jika ada salah satu syarat ini yang tidak terpenuhi, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.
3. Hewan hasil buruan yang didapati oleh orang yang berburu telah mati karena dilukai dan dibunuh oleh binatang pemburu yang digunakannya adalah halal. Hal ini berdasarkan kemutlakan ayat ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ makanlah dari apa yang ditangkap oleh binatang berburu yang semata-mata untuk kamu dan binatang berburu tidak memakan dari tangkapannya. Jika anjing atau binatang berburu lainnya ternyata memakan hasil tangkapannya, hasil tangkapannya tidak halal menurut mayoritas ulama. Itu berarti binatang tersebut menangkap buruannya untuk diri sendiri, bukan untuk majikannya. Namun ketentuan ini tidak mereka berlakukan untuk binatang berburu berupa burung se-

hingga meskipun burung yang digunakan berburu tersebut memakan hasil tangkapannya, hasil tangkapan burung tersebut tetap halal dimakan. Sementara itu, ulama Malikiyyah memperbolehkan memakan hasil tangkapan yang dimakan oleh binatang berburu yang menangkapnya, sekalipun yang tersisa hanya tinggal sepotong saja, baik binatang berburu yang memakannya berupa anjing, harimau, maupun burung.

Oleh karena itu, jika buruan kedapatan mati di mulut anjing tanpa ada goresan luka, tidak boleh dimakan. Karena berarti buruan itu mati tercekik sehingga mirip hewan disembelih dengan pisau tumpul, lalu hewan itu mati sebelum kerongkongannya sempat terpotong.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika binatang berburu yang digunakan meminum darah hewan buruannya, hewan hasil buruannya boleh dimakan. Sementara asy-Sya'bi dan ats-Tsauri memakruhkannya.

Apabila seseorang yang berburu mendapati ada anjing lain yang bersama dengan anjing berburu miliknya, kasus ini dipahami dalam konteks bahwa anjing lain itu bukanlah anjing yang dilepas dari seorang pemburu lain dan anjing lain itu adalah anjing yang berkeliaran mencari buruan karena dorongan naluri sendiri serta untuk kepentingan diri sendiri sehingga hasil buruan tidak boleh dimakan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim,

وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ

"Jika ada anjing-anjing lain yang berbaur dengan anjing milikmu yang kamu gunakan untuk berburu, janganlah kamu memakannya." **(HR Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim)**

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ

"Karena sesungguhnya basmalah yang kamu baca adalah untuk anjing milikmu, bukan untuk anjing lainnya."

Jika ada dua orang berburu bersama-sama dengan melepas dua anjing, hasil buruan yang ditangkap adalah milik mereka berdua.

Begitu juga, jika ada hewan buruan ditembak dengan semacam panah, lalu hewan itu terjun jatuh dari atas bukit, atau tenggelam ke dalam air, atau hilang tidak ditemukan selama tiga hari, lalu hewan buruan itu mati tanpa sepenglihatan orang yang berburu, hewan tersebut tidak boleh dimakan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Adi bin Hatim dalam sebuah hadits *muttafaq 'alaihi* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim,

وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

"Dan jika kamu menembak hewan buruan dengan panah, sebutlah nama Allah SWT (ketika kamu menembakkannya). Lalu jika hewan buruan itu hilang dari dirimu selama sehari, lalu pada esok harinya kamu menemukannya dan kamu tidak mendapati pada tubuhnya melainkan bekas anak panahmu, makanlah. Jika kamu mendapatinya tenggelam di dalam air, jangan kamu makan, karena kamu tidak

tahu, apakah hewan itu mati karena tenggelam atau karena tembakan anak panahmu." **(HR Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim)**

Abu Dawud meriwayatkan dalam hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani,

فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ. وَزَادَ فَكُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ مَا لَمْ يُنْتِنْ

"Jika hewan buruanmu itu hilang dari dirimu selama sehari, lalu kamu menemukannya dan kamu tidak mendapati pada tubuh hewan itu kecuali bekas anak panahmu, makanlah." Ada tambahan redaksi, "lalu kamu baru menemukannya setelah tiga hari, maka makanlah selama belum mulai membusuk." **(HR Abu Dawud)**

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i memperbolehkan berburu dengan menggunakan anjing milik orang Yahudi dan Nasrani, jika orang yang berburu adalah seorang Muslim. Mayoritas ulama selain Imam Malik memperbolehkan buruan hasil tangkapan orang Ahlul Kitab.

4. Boleh memiliki anjing untuk berburu berdasarkan ayat ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw.,

   مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

   "Barangsiapa yang memiliki (memelihara) anjing, pahalanya berkurang sebanyak dua qiiraath setiap harinya, kecuali anjing berburu dan anjing untuk menjaga ternak." **(HR Muslim)**

5. Ayat ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾ juga menunjukkan bahwa orang yang berilmu lebih mulia daripada orang bodoh. Seekor anjing ketika dilatih dan diajari, ia memiliki nilai lebih dibandingkan anjing-anjing lain. Keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu semakin bertambah ketika ia mengamalkan ilmu yang ia miliki. Hal ini berdasarkan perkataan Ali Ibnu Abu Thalib, "Setiap sesuatu memiliki nilai, dan nilai seseorang adalah sesuai dengan kepandaian dan keahlian yang ia praktikkan secara profesional."
6. Wajib menyebut nama Allah SWT (membaca basmalah) ketika melepaskan binatang pemburu. Hal ini berdasarkan ayat, ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. Ini adalah pendapat mayoritas ulama selain asy-Syafi`i. Pendapat ini didukung oleh sabda Rasulullah saw. dalam hadits Adi bin Hatim di atas,

   إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْهُ

   "Apabila kamu melepas anjingmu dan kamu menyebut nama Allah SWT ketika melepasnya, makanlah hasil tangkapannya."

Adapun ketika mendapati hewan hasil buruan masih dalam keadaan hidup, wajib menyebut nama Allah SWT ketika menyembelihnya.

Sementara itu, dalam hal ini Imam asy-Syafi`i berpendapat, bahwa menyebut nama Allah SWT (membaca basmalah) adalah sunnah.

Dari ayat selanjutnya ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ bisa diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut.

1. Dihalalkannya rezeki yang baik, yaitu apa yang dinilai baik oleh jiwa-jiwa yang mulia.
2. Dihalalkan memakan dari hewan sembelihan Ahlul Kitab (umat Yahudi dan Nasrani).

   Tidak ada lagi perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa makanan Ahlul Kitab yang tidak memerlukan pe-

nyembelihan seperti buah-buahan dan gandum boleh dimakan, karena makanan-makanan seperti ini tidak menimbulkan suatu kemudharatan apa pun hanya karena dimiliki oleh orang tertentu.

Adapun makanan yang membutuhkan suatu usaha tertentu atau suatu proses pembuatan seperti roti, minyak dan lain sebagainya, dan penyembelihan yang membutuhkan unsur agama dan niat, Allah SWT memberikan rukhshah di dalamnya, sebagai bentuk keramahan untuk memikat hati Ahlul Kitab dan membuat mereka tertarik dan senang kepada Islam, walau meskipun orang Nasrani ketika menyembelih mengucapkan *"Bismil Masiih"* (dengan menyebut nama Al-Masih) dan orang Yahudi mengucapkan, *"Bismi 'Uzair"* (dengan menyebut nama Uzair). Karena orang Nasrani dan orang Yahudi menyembelih atas dasar *millah.*

Mayoritas berpendapat bahwa penyembelihan adalah faktor yang berperan dalam kehalalan hewan sembelihan, baik yang halal bagi Ahlul Kitab maupun yang haram bagi mereka. Sementara itu, ada sekelompok ulama berpendapat, bahwa yang halal bagi kita dari sembelihan Ahlul Kitab adalah apa yang juga halal bagi mereka. Karena apa yang tidak halal bagi Ahlul Kitab, penyembelihan mereka tidak bisa menjadi faktor yang memberikan efek pada apa yang tidak halal bagi mereka itu. Oleh karena itu, lemak murni dari hewan sembelihan Ahlul Kitab tidak halal. Dalam hal ini, sekelompok ulama tersebut membatasi kata *"ath-Tha'aam"* (makanan) di sini hanya pada sebagian cakupannya. Sementara itu, mayoritas ulama memahaminya dalam konteks keumuman cakupannya meliputi semua yang boleh dimakan.

Ulama sepakat kecuali segelintir ulama, bahwa hewan sembelihan orang kafir (paganis) adalah tidak boleh dimakan dan tidak boleh pula menikahi kaum perempuannya. Alasannya karena mereka bukanlah Ahlul Kitab berdasarkan pendapat yang masyhur menurut ulama.

Tidak apa-apa makan, minum, dan memasak dengan menggunakan wadah milik orang-orang kafir secara keseluruhan selama itu bukanlah wadah dari emas, perak atau kulit babi, setelah sebelumnya dicuci terlebih dahulu dan dipanaskan. Mereka tidak biasa memerhatikan dan menghindari hal-hal yang najis, serta mereka biasa memakan bangkai. Oleh karena itu, ketika mereka memasak dengan menggunakan periuk, periuk itu terkena najis sehingga harus dicuci terlebih dahulu. Dalam *Shahih* Muslim diriwayatkan dari hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani, ia berkata,

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا

"Aku datang menemui Rasulullah saw. lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami hidup di daerah pemukiman Ahlul Kitab, kami makan di dalam wadah-wadah mereka. Dan daerah itu juga merupakan daerah berburu, aku berburu dengan senjata panah, dengan anjingku yang terlatih dan terdidik, dan dengan anjingku yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Beritahukanlah kepadaku apa yang halal bagi kami dari semua itu?'

Rasulullah saw. pun bersabda, 'Adapun apa yang kamu tuturkan bahwa kamu berada di daerah sekelompok orang dari Ahlul Kitab yang kamu makan di dalam wadah-wadah mereka. Jika kamu masih bisa menemukan selain wadah mereka, janganlah kamu makan di dalam wadah mereka. Namun jika kamu memang tidak bisa menemukan wadah lain selain wadah milik mereka, cucilah terlebih dahulu, kemudian baru kamu gunakan untuk makan." **(HR Muslim)**

3. Diperbolehkan memberi makan orang Ahlul Kitab dari hewan sembelihan kaum Muslimin. Oleh karena itu, jika mereka membeli daging dari kita, daging itu halal bagi mereka dan harga daging yang dibayar oleh mereka juga halal bagi kita.
4. Pensyari`atan menikahi perempuan-perempuan Mukminah yang *muhshanah* dan perempuan-perempuan Ahlul Kitab yang *muhshanah*. Yang dimaksud dengan perempuan *muhshanah* di sini adalah perempuan merdeka menurut pendapat Mujahid dan mayoritas ulama. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas, adalah perempuan baik-baik (menjaga diri dari perbuatan zina).
5. Batal dan terhapusnya pahala amal seseorang jika ia ingkar terhadap hukum-hukum dan syari`at-syari`at Allah SWT. serta kufur kepada pokok-pokok iman dan cabang-cabangnya. Hal ini berdasarkan ayat ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ barangsiapa kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. atau mengingkari keimanan, ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ sungguh pahala amalnya menjadi batal dan terhapus sehingga amalnya sama sekali tidak memiliki faedah ukhrawiyah lagi.

KEWAJIBAN WUDHU, MANDI DARI JINABAH, TAYAMMUM, DAN MENGINGAT NIKMAT ALLAH SWT

Surah al-Maa'idah Ayat 6 - 7

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴿٦﴾ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, 'Kami mendengar dan kami menaati.'

Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati." **(al-Maa'idah: 6-7)**

Qiraa'aat

﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾

1. (وَأَرْجُلَكُمْ) Ini adalah *qiraa'aat* Nafi', Ibnu Amir, Hafsh, dan al-Kisa`i.
2. (وَأَرْجُلِكُمْ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿جَاءَ أَحَدٌ﴾

Qiraa'aat Qalun dan Abu Amr adalah dengan menggugurkan *hamzah* yang pertama disertai dengan *madd* dan *qashr*.

Qiraa'aat Warsy adalah dengan men-*tashiil hamzah* yang kedua.

Sedangkan *qiraa'aat* imam yang lain adalah dengan membaca nyata dan jelas (*tahqiiq*) kedua *hamzah* yang ada seperti biasa.

﴿لَامَسْتُمُ﴾

Hamzah dan al-Kisa`i membaca (لَمَسْتُمُ).

I'raab

﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ Dengan dibaca nashab ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ di-`*athaf*-kan kepada kata ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾. Sehingga aslinya adalah (فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ).

Ada yang membaca *jarr* (وَأَرْجُلِكُمْ), di-`*athaf*-kan kepada kata ﴿بِرُؤُوسِكُمْ﴾, sedangkan kata yang menunjukkan pengertian wajib membasuh adalah dikira-kirakan sehingga seakan-akan dikatakan (وَأَرْجُلَكُمْ غَسْلًا).

Abu Zaid al-Anshari, salah seorang perawi hadits yang *tsiqah* dan termasuk pakar bahasa, ia termasuk orang yang adil dan salah satu pengikut aliran Syi`ah, meninggal dunia pada tahun 215 H, mengatakan, *"Al-Mashu* adalah pembasuhan ringan, lalu as-Sunnah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan *al-Mashu* untuk kaki adalah membasuh."

Balaaghah

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ jika kamu ingin berdiri mengerjakan shalat. Dalam kalimat ini, keinginan melakukan perbuatan diungkapkan dengan perbuatan itu sendiri, dan menempatkan *musabbab* (akibat) pada posisi sebab, karena adanya *mulaabasah* atau korelasi erat yang saling beriringan dan ketersambungan di antara keduanya sebagaimana yang dituturkan oleh az-Zamakhsyari.

Dalam kalimat ini juga terdapat peringkasan kata-kata (*al-Iijaaz*) dengan membuang sebagian kalimat, yakni (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ) jika kamu hendak mengerjakan shalat, sedang kamu dalam keadaan hadats.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ apabila kamu hendak mengerjakan shalat, sementara kamu sedang dalam keadaan *hadats*.

﴿وُجُوهَكُمْ﴾ Bentuk jamak dari (الْوَجْهُ) (muka). Batasan muka secara garis vertikal adalah antara mulai tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke ujung pangkal dua rahang atau bagian bawah janggut. Sementara secara garis horizontal adalah antara dua telinga, kiri dan kanan. ﴿الْمَرَافِقِ﴾ Bentuk jamak dari (الْمِرْفَقِ) (siku), yaitu persendian yang menyambungkan antara lengan bawah dengan lengan atas.

﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ Huruf *jarr ba`* di sini memiliki makna *al-Ilshaaq* (menempelkan). Yakni tempelkanlah pengusapan pada kepala tanpa mengalirkan air. Ini adalah bentuk *isim* jenis, oleh karena itu, menurut Imam asy-Syafi`i, di dalamnya cukup dengan apa yang sudah bisa disebut dengan mengusap, yaitu mengusap sebagian rambut kepala. ﴿الْكَعْبَيْنِ﴾ dua tulang yang menonjol pada tempat pertemuan antara betis dengan telapak kaki dari dua sisi (mata kaki).

﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾ dan apabila kamu mengalami janabat (hadats besar) karena jima atau me-

ngeluarkan air mani. ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ maka mandilah kamu.

Sebab Turunnya Ayat

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata,

سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فَثَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتْ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الْآيَةَ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَقَدْ بَارَكَ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ

"Kalungku jatuh dan hilang di tengah gurun, sedang kami hendak memasuki Madinah. Lalu Rasulullah saw. menderumkan unta beliau dan turun, lalu beliau merebahkan kepala beliau di atas pangkuanku untuk tidur. Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq pun datang menghampiriku, lalu ia pun memukul pada bagian dadaku dengan keras, seraya berkata, 'Kamu telah menahan perjalanan orang-orang gara-gara kalungmu.' Kemudian Rasulullah saw. bangun dan waktu Shubuh pun datang, lalu beliau mencari air, namun tidak menemukannya. Lalu turunlah ayat 6 surah al-Maa'idah. (Hal ini terjadi pada kejadian Perang al-Muraisi). Lalu Usaid bin Hudhair berkata, 'Sungguh, Allah SWT telah memberkahi kalian wahai keluarga Abu Bakar untuk orang-orang.' **(HR Bukhari)**

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata,

لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عِقْدِي مَا كَانَ، وَقَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، أُخْرِجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى فَسَقَطَ أَيْضًا عِقْدِي حَتَّى حُبِسَ النَّاسُ عَلَى الْتِمَاسِهِ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: بُنَيَّةُ فِي كُلِّ سَفَرٍ تَكُونِينَ عَنَاءً وَبَلَاءً عَلَى النَّاسِ، فَأَنْزَلَ اللهُ الرُّخْصَةَ بِالتَّيَمُّمِ، فقال أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ.

"Ketika kejadian apa yang menyangkut kalungku, dan ahlul ifki (orang-orang yang menyebarkan berita dusta yang menuduh Aisyah telah berselingkuh) pun mengatakan apa yang mereka katakan, aku pun pergi lagi bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan perang yang lain. Lalu kalungku pun kembali terjatuh dan hilang, hingga menjadikan orang-orang terpaksa berhenti untuk mencarinya. Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq berkata kepadaku, 'Wahai putriku, setiap kali dalam perjalanan, kamu selalu menimbulkan kesusahan bagi orang-orang.' Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat tentang pemberian rukhshah untuk bertayammum. Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq berkata kepadaku, 'Sungguh, kamu adalah perempuan yang diberkahi.'" **(HR ath-Thabrani)**

Selanjutnya, as-Suyuthi menuturkan dua catatan yang secara ringkas bisa disebutkan sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan ayat tayammum adalah ayat 6 surah al-Maa'idah atau ayat 43 surah an-Nisaa'. Bukhari lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tayammum adalah ayat 6 surah al-Maa'idah. As-Suyuthi mengatakan ini adalah pendapat yang benar karena hal inilah yang disebutkan secara jelas dan eksplisit dalam jalur periwayatan Bukhari dari Aisyah tersebut. Perlu diketahui juga di sini bahwa Al-Wahidi juga menuturkan hadits ini dalam, *Asbaabun Nuzuul* ketika menyebutkan ayat 43 surah an-Nisaa'.
2. Hadits Bukhari tersebut menunjukkan bahwa wudhu sebenarnya telah wajib bagi mereka sebelum turunnya ayat ini

(ayat 6 surah al-Maa'idah). Oleh karena itu, mereka merasa berat dan gusar ketika mereka berhenti di tengah perjalanan tanpa memiliki persediaan air. Hal yang sudah bisa dipastikan kebenarannya dalam Sirah Nabawiyyah adalah bahwasanya semenjak shalat diwajibkan atas Rasulullah saw., beliau tidak menjalankan shalat melainkan dengan wudhu. Ibnu Abdil Barr mengatakan hikmah di balik turunnya ayat wudhu meskipun praktik wudhu sebenarnya telah dijalankan sebelum itu, supaya kewajiban wudhu menjadi bagian yang dibaca dalam Al-Qur'an. Ada ulama lain mengatakan bahwa ada kemungkinan bagian awal ayat ini turun terlebih dahulu bersama dengan mulai berlakunya kewajiban wudhu. Kemudian sisa ayat baru turun setelah itu, yaitu penyebutan tayammum dalam kisah ini. As-Suyuthi mengatakan pandangan yang pertama adalah yang lebih tepat karena kewajiban wudhu berlaku bersamaan dengan berlakunya kewajiban shalat di Mekah, sementara ayat ini termasuk ayat Madaniyah.

Keserasian Antar Ayat

Ada dua bentuk perjanjian antara hamba dengan Tuhannya, yaitu perjanjian *Rubuubiyyah* dan perjanjian ketaatan. Setelah Allah SWT memenuhi janji yang pertama kepada hamba, dengan menerangkan tentang halal dan haram menyangkut makanan dan pernikahan, Allah SWT menuntut para hamba untuk memenuhi janji yang kedua, yaitu janji ketaatan dan ketaatan yang paling agung setelah iman adalah shalat, sementara shalat tidak sah melainkan harus dengan kondisi suci. Oleh karena itu, Allah SWT pun menuturkan kewajiban-kewajiban wudhu. Kemudian, Allah SWT mengingatkan kita tentang kewajiban memenuhi janji, yaitu mendengar, patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Abu Dawud, ath-Thayalisi, Imam Ahmad, dan Baihaqi meriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah saw.,

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ

"Kunci surga adalah shalat, sedangkan kunci shalat adalah suci." **(HR Abu Dawud, ath-Thayalisi, Imam Ahmad, dan Baihaqi)**

Dengan kata lain, manusia memiliki berbagai hasrat alamiah atau naluriah yang memang sudah menjadi pembawaannya, yaitu hasrat dan keinginan terhadap makanan dan hasrat biologis pernikahan. Manusia memiliki hak untuk menikmatinya dengan aturan, dan pada waktu yang sama, manusia juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan.

Setelah Allah SWT menjelaskan kepada manusia tentang apa yang Dia halalkan dan Dia haramkan baginya berupa berbagai jenis makanan dan pernikahan, Allah SWT mulai menjelaskan kewajiban manusia yang harus ia tunaikan kepada Allah SWT sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada-Nya atas nikmat yang telah Dia karuniakan kepadanya.

Oleh karena itu, kandungan ayat ini masuk ke dalam cakupan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT berupa memenuhi janji, akad serta hukum-hukum syari`at. Juga, masuk ke dalam cakupan apa yang telah disebutkan di atas, yaitu penyempurnaan nikmat, dan termasuk di antaranya adalah rukhshah untuk bertayammum.

Tafsir dan Penjelasan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, sedangkan kamu sedang dalam keadaan berhadats –tambahan keterangan ini tertetapkan dalam as-Sunnah an-Nabawiyyah– kamu harus berwudhu

terlebih dahulu. Allah SWT tidak berkenan menerima shalat tanpa kondisi suci. Karena itu, jika orang yang ingin mengerjakan shalat dalam keadaan berhadats, ia harus berwudhu terlebih dahulu. Jika ia masih memiliki wudhu, disunnahkan baginya untuk berwudhu lagi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Razin,

الْوُضُوْءُ عَلَى الْوُضُوْءِ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ

"Wudhu di atas wudhu (maksudnya berwudhu lagi, meskipun masih punya wudhu, yakni meskipun wudhunya yang pertama belum batal) adalah cahaya di atas cahaya."

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dalam bentuk riwayat *marfuu',*

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah SWT tidak berkenan menerima shalat salah seorang dari kalian ketika ia dalam keadaan hadats hingga ia berwudhu terlebih dahulu." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Amr bin Amir al-Anshari, ia berkata,

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ فَأَنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ

"Aku mendengar Anas bin Malik berkata, 'Dulu, Rasulullah saw. selalu berwudhu setiap kali hendak shalat.' Amr bin Amir berkata, 'Lalu aku berkata kepadanya, 'Lalu bagaimana dengan kalian (para sahabat), apa yang kalian lakukan?' Anas bin Malik berkata, 'Kami mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu, selagi kami memang belum mengalami hadats.'" **(HR Bukhari, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Dalam *Musnad* Imam Ahmad diriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ غَالِبًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ أَمَامَ النَّاسِ لِبَيَانِ جَوَازِ ذَلِكَ

"Bahwasanya Rasulullah saw. biasanya berwudhu setiap kali hendak shalat. Lalu pada kejadian al-Fath (penaklukan kota Mekah), beliau berwudhu, mengusap khuff beliau dan mengerjakan beberapa shalat dengan satu kali wudhu saja. Hal itu beliau lakukan di hadapan orang-orang, guna menjelaskan bahwa hal itu adalah boleh." **(HR Imam Ahmad)**

Fardhunya wudhu yang disebutkan dalam ayat ini ada empat, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan dua siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. *Al-Ghusl* (pembasuhan) adalah mengalirkan air pada sesuatu untuk menghilangkan kotoran dan semacamnya yang terdapat pada sesuatu itu. Sementara *al-Mash* (mengusap) adalah mengenai sesuatu yang diusap dengan basahan.

Fardhu Wudhu yang Pertama: Membasuh Muka

Batasan muka adalah secara garis vertikal mulai dari bagian teratas tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bawah janggut, sedangkan secara garis horisontal adalah antara dua telinga.

Orang yang memiliki rambut jenggot tipis, harus membasuh rambut jenggot dan kulit yang ada di bawahnya. Sedangkan orang yang memiliki rambut jenggot tebal, cukup dengan menyelanya.

Air basuhan tidak harus sampai ke mata. Adapun berkumur dan *istinsyaaq* (menyedot

air ke hidung lalu disemprotkan kembali ke luar), dijelaskan oleh as-Sunnah an-Nabawiyyah.

Fardhu Wudhu yang Kedua: Membasuh Kedua Tangan Sampai dengan Kedua Siku

Batasan tangan dalam wudhu adalah mulai dari ujung jari jemari hingga ke siku. Siku adalah bagian teratas lengan bawah dan bagian terbawah lengan atas (persendian yang menghubungkan antara lengan atas dengan lengan bawah).

Huruf *jarr* ﴿إِلَى﴾ (sampai) dalam ayat ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ dan ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ menunjukkan bahwa apa yang jatuh setelah ﴿إِلَى﴾ hanya merupakan batas ujung terhadap apa yang jatuh sebelumnya. Tentang apakah batas ujung juga masuk ke dalam cakupan hukum yang ada ataukah tidak, hal ini diketahui dengan dalil luar. Misalnya, dalam ayat,

"Dari Masjidil haram ke Masjidil Aqsa." **(al-Israa': 1)**

Apa yang jatuh setelah ﴿إِلَى﴾ masuk ke dalam cakupan apa yang jatuh sebelumnya. Karena pengertian *isra`* tidak bisa terwujud melainkan harus dengan memasuki Masjidil Aqsha dan beribadah di dalamnya, sama seperti permulaan *isra`* dari Masjidil Haram.

Sedangkan dalam ayat

"Berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan" **(al-Baqarah: 280)**

dan ayat,

"Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam," **(al-Baqarah: 187)**

Apa yang jatuh setelah ﴿إِلَى﴾ tidak masuk ke dalam cakupan hukum sebelumnya. Karena *al-I'saar* (kondisi ekonomi sempit, belum mampu membayar utang) pada ayat 280 adalah *`illat* atau alasan untuk memberikan penangguhan pembayaran utang. Sedangkan ketika *al-Maisarah* (kondisi ekonomi lapang, sudah memiliki kemampuan untuk membayar utang) telah muncul, *`illat* tersebut secara otomatis hilang, sehingga sudah bisa dilakukan penagihan untuk membayar utang, dan sudah tidak ada alasan lagi untuk memberikan penangguhan. Sedangkan pada ayat 187, seandainya waktu malam juga masuk ke dalam hukum puasa, maka hal ini tentunya akan berkonsekuensi munculnya *al-Wishaal* (menyambung puasa hingga malam), sementara *al-Wishaal* adalah tidak disyari`atkan bagi kita.

Sementara dalam ayat wudhu ini, ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ dan ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ tidak ditemukan suatu dalil yang menunjukkan apakah apa yang jatuh setelah ﴿إِلَى﴾ masuk ke dalam cakupan hukum sebelumnya ataukah tidak. Mayoritas ulama berpendapat wajib membasuh siku dan mata kaki, sebagai bentuk langkah kehati-hatian dalam ibadah. Juga karena, perkara yang suatu kewajiban tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan perkara itu, perkara itu hukumnya juga wajib.

Fardhu Wudhu yang Ketiga: Mengusap Kepala

Terdapat perbedaan pendapat menyangkut kadar ukuran pengusapan. Imam asy-Syafi`i mengatakan mengusap kepala sudah cukup dengan apa yang sudah bisa disebut sebagai pengusapan meskipun hanya sehelai rambut pada batasan kepala.

Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan wajib mengusap seluruh kepala sebagai bentuk langkah kehati-hatian.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang wajib adalah mengusap seperempat kepala. Alasannya adalah karena mengusap tidak lain dilakukan dengan tangan dan ukuran cakupan tangan di kepala biasanya adalah seperempat. Juga, karena Rasulullah saw. berwudhu dan beliau mengusap *naashiyah* beliau (rambut kepala bagian depan atas).

Akan tetapi, dalam as-Sunnah juga terdapat keterangan yang mendukung pendapat para imam yang lain.

Menurut pendapat yang *azhhar,* huruf *jarr ba`* pada kata ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ adalah memiliki makna *al-Ilshaaq* (menempel). Ada pula yang mengatakan bermakna *at-Tab'iidh* (menunjukkan arti sebagian). Namun yang benar adalah kata ini masih berbentuk global sehingga penjabarannya merujuk kepada as-Sunnah.

Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa huruf *ba`* ini adalah berstatus *zaa`idah* (tambahan) karena alur susunan kata yang ada menunjukkan kewajiban mengusap seluruh kepala. Oleh karena itu, harus mengusap seluruh kepala sebagai bentuk kehati-hatian.

Sementara itu, ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa huruf *ba`* tersebut adalah mengandung arti *at-Tab'iidh* (menunjukkan arti sebagian), seperti dalam perkataan kita (مَسَحْتُ يَدِيْ بِالْحَائِطِ) (aku mengusapkan tanganku ke tembok), yakni (مَسَحْتُ الْيَدَ بِبَعْضِ الْحَائِطِ) (aku mengusapkan tanganku ke sebagian tembok). Oleh karena itu, ayat ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ dipahami dalam konteks pengertian sebagian kepala, sebagai bentuk pengakomodiran terhadap pengertian yang ditunjukkan oleh huruf *jarr ba`* yang ada. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah mengukur sebagian kepala dengan ukuran tiga jari atau seperempat kepala. Sedangkan ulama Syafi`iyyah mengukurnya dengan apa yang sudah bisa disebut sebagai pengusapan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sekali usapan sudah cukup. Sementara itu, Imam asy-Syafi`i mengatakan kepala diusap sebanyak tiga kali. Hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa amaliah-amaliah wudhu dilakukan berulang sebanyak tiga kali. Untuk amaliah mengusap kepala sendiri, mereka tidak menyebutkan suatu bilangan.

Menurut mayoritas ulama, cara mengusap kepala dimulai dari bagian depan kepala, kemudian kedua tangan dijalankan ke arah bagian belakang kepala, kemudian dikembalikan ke bagian depan kepala lagi.

Fardhunya Wudhu yang Keempat: Membasuh Kedua Kaki sampai dengan Dua Mata Kaki

Dua mata kaki atau *al-Ka'baani* adalah dua tulang yang menonjol yang terdapat pada persendian yang menyambungkan antara betis dengan telapak kaki dan basuhlah kedua kaki kamu sampai dengan dua mata kaki. Oleh karena itu, yang wajib adalah membasuh kedua kaki. Hal ini dikuatkan dengan praktik Rasulullah saw., para sahabat dan tabi'in, dan ini juga sudah menjadi ijma umat.

Dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim diriwayatkan melalui jalur Malik dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

"Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid bin 'Ashim –kakek Amr bin Yahya dan termasuk salah satu sahabat– 'Apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana dulu Rasulullah saw. berwudhu?'

Lalu Abdullah bin Zaid bin 'Ashim r.a pun berkata, 'Ya.' Lalu ia pun meminta air, lalu ia menuangkan air ke kedua tangannya dua kali. Kemudian setelah itu, ia berkumur dan istinsyaaq sebanyak tiga kali, lalu membasuh muka tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali dua kali sampai dengan kedua siku, kemudian ia mengusap kepala dengan kedua tangannya dengan cara mulai dari bagian depan kepala, lalu kedua tangannya dijalankan ke arah bagian belakang kepala, lalu dikembalikan lagi ke bagian depan kepala di mana ia memulai pengusapan, kemudian ia membasuh kedua kakinya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Riwayat serupa tentang gambaran cara wudhu Rasulullah saw. juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Mu`awiyah dan al-Miqdad bin Ma'dikarib.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

"Bahwasanya Abu Hurairah berwudhu sebagaimana berikut, ia membasuh muka dengan sempurna dan optimal. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga pembasuhan itu mengenai lengan atas. Kemudian ia membasuh tangan kirinya hingga pembasuhan itu mengenai lengan atas. Kemudian ia mengusap kepala. Kemudian setelah itu, ia membasuh kaki kanannya hingga pembasuhan itu mengenai betis. Kemudian ia membasuh kaki kirinya hingga pembasuhan itu mengenai betis. Kemudian ia berkata, 'Seperti ini lah aku melihat Rasulullah saw. berwudhu.'" **(HR Muslim)**

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Bahwasanya Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki berwudhu yang tumitnya tidak ikut terbasuh. Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Celakalah para pemilik tumit-tumit itu.' Ada yang mengatakan, neraka Wail bagi para pemilik tumit seperti itu).'" **(HR Muslim)**

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata,

تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

"Pada suatu perjalanan, Rasulullah saw. tertinggal di belakang kami, lalu beliau pun berhasil menyusul dan bersama-sama kami lagi, sementara ketika itu waktu shalat Ashar telah datang, sehingga kami cepat-cepat untuk menunaikannya, lalu kami pun berwudhu secara tergesa-gesa sehingga kami hanya mengusap kaki kami. Melihat hal itu, Rasulullah saw. pun berseru dengan sekeras-kerasnya, "Wailun lil a'qaabi minan naari" sebanyak dua atau tiga kali." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ada riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. juga pernah berwudhu dengan cara amalan-amalan dalam wudhu masing-masing dilakukan hanya sekali, dan juga pernah dengan cara amalan-amalan dalam wudhu masing-masing dilakukan dua kali. Namun, praktik yang berjalan adalah dengan cara dilakukan sebanyak tiga kali.

Semua ini adalah berdasarkan *qiraa'aat* yang membaca *nashab* kalimat ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾. Adapun *qiraa'aat* yang membaca *jarr* kalimat

tersebut sehingga berbunyi ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾, *qiraa'aat* ini dipahami dalam konteks *al-Jiwaar*. Dalam arti, kalimat tersebut dibaca *jarr* karena terletak berdampingan dengan kalimat ﴿بِرُؤُسِكُمْ﴾ yang dibaca *jarr*. Hal ini seperti yang terjadi dalam ayat 26 surah Huud, ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ dengan membaca *jarr* kalimat ﴿أَلِيْمٍ﴾ karena terletak berdampingan dengan kalimat, ﴿يَوْمٍ﴾ yang dibaca *jarr*. Sebab kalau dilihat dari kedudukan *i'raab*-nya, kata ﴿أَلِيْمٍ﴾ semestinya dibaca *nashab* ﴿أَلِيْمًا﴾. Faedah pembacaan *jarr* pada kalimat ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ atas dasar pertimbangan *al-Jiwaar* di atas adalah memberikan catatan dan penggaris bawahaan tentang perlunya berhemat dalam penggunaan air ketika membasuh kaki. Sedangkan alasan ini secara khusus disebutkan dalam konteks pembasuhan kaki karena pada saat pembasuhan kaki biasanya sangat rawan terjadi penggunaan air secara boros dan berlebihan karena kaki biasanya memang merupakan anggota tubuh yang paling kotor.

Apabila seseorang mengenakan *khuff* (semacam kaus kaki yang terbuat dari kulit), dan ketika mengenakannya, ia dalam keadaan suci –ketika ia mengalami hadats, lalu ia berwudhu– maka ia boleh hanya mengusap kedua *khuff* yang dikenakannya sebagai ganti pembasuhan kedua kaki. Hal ini berlaku sehari semalam bagi orang yang bermukim dan tiga hari bagi musafir. Pensyari`atan mengusap *khuff* tertetapkan berdasarkan sunnah mutawatirah. Hasan al-Bashri mengatakan, "Ada tujuh puluh sahabat yang menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah saw. mempraktikkan pengusapan *khuff*." Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan ada banyak para hafizh yang secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa mengusap *khuff* adalah mutawatir. Di antara hadits yang paling kuat hujjahnya dalam hal ini adalah hadits Jarir. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan,

أَنَّ جَرِيراً بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ هَكَذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

"Bahwasanya Jarir buang air kecil, kemudian ia berwudhu dan mengusap kedua khuff yang dikenakannya. Lalu ketika dikatakan kepadanya, 'Anda melakukan seperti itu?' Maka ia pun berkata, 'Ya. Aku melihat Rasulullah saw. buang air kecil, kemudian beliau berwudhu dan mengusap kedua khuff beliau.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)**

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah memasukkan niat sebagai salah satu dari fardhunya wudhu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khaththab,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amal tidak lain adalah dengan niat." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanabilah menambahkan kewajiban tertib dan urut. Dalam ayat ini disebutkan bahwa wudhu dimulai dengan membasuh muka ketika hendak menunaikan shalat. Dalam ayat ini, berwudhu yang diawali dengan membasuh muka diperintahkan dengan menggunakan huruf *athaf fa` at-Ta'qiib* (*faghsiluu wujuuhakum*) yang menghendaki pengertian tertib dan urut, dan apa yang disebutkan setelahnya diurutkan sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam redaksi ayat, meskipun selanjutnya huruf *athaf* yang digunakan adalah *wawu* yang tidak menghendaki pengertian urut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari Jabir,

ابْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"Awalilah dengan apa yang dijadikan Allah SWT sebagai permulaan." **(HR ad-Daraquthni)**

Amalan mengusap kepala yang berada di tengah-tengah antara amalan membasuh kedua tangan dan kedua kaki menunjukkan pengertian tertib dan urut ini.

Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menambahkan satu lagi, yaitu kewajiban *al-Muwaalaah* (bersambung secara langsung tanpa ada jeda waktu pemisah yang lama). Hal ini didasarkan pada praktik Rasulullah saw. yang ketika berwudhu senantiasa melakukan amalan-amalan wudhu secara *muwaalaah*, karena beliau tidak berwudhu melainkan dengan cara *muwaalaah* dan orang yang tidak memerhatikan *muwaalaah* diperintahkan untuk mengulang lagi wudhunya.

Ulama Malikiyyah juga mewajibkan untuk menggosok dengan telapak tangan, bukan dengan punggung tangan. Karena makna pembasuhan yang diperintahkan dalam ayat ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ tidak bisa terwujud kecuali dengan menggosokkan telapak tangan. Karena hanya sekadar menyiramkan air ke anggota tubuh belum bisa dianggap sebagai pembasuhan, kecuali jika disertai dengan menggosokkan sesuatu yang lain pada tubuh, itu semakna dengan penggosokan dengan telapak tangan.

Ulama Hanabilah mewajibkan amalan berkumur dan *istinsyaaq* (memasukkan air ke hidung) dalam wudhu. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

"Jika kamu berwudhu, berkumurlah." **(HR Abu Dawud)**

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Salamah bin Qais,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ

"Jika kamu berwudhu, maka lakukanlah intitsaar (menghisap air ke dalam hidung, lalu menyemprotkannya kembali ke luar)." **(HR Tirmidzi)**

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ

"Apabila salah seorang dari kalian berwudhu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya, kemudian semprotkanlah kembali ke luar." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ulama Hanabilah juga mewajibkan *at-Tasmiyah* (menyebut nama Allah SWT, membaca basmalah) ketika hendak mulai berwudhu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Abu Hurairah,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak memiliki wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah." **(HR Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)**

Wudhu memiliki banyak amalan sunnah yang sudah terkenal dalam kitab-kitab hadits dan fiqih.

Wudhu menjadi rusak dan batal karena sejumlah sebab. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang kemaluan (lubang kemaluan depan dan belakang), tidur dalam posisi pantat tidak menempel tegak di tanah, sentuhan antara kulit orang laki-laki dan perempuan menurut ulama Syafi`iyyah, sentuhan antara kulit orang laki-laki dan perempuan yang disertai dengan syahwat menurut ulama Malikiyyah dan

ulama Hanabilah, sedangkan menurut ulama Hanafiyyah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Selain itu juga menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyyah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh *al-Khamsah* (Imam Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah),

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Barangsiapa yang menyentuh penisnya, janganlah ia shalat hingga ia berwudhu terlebih dahulu." **(HR al-Khamsah)**

Ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu berlandaskan pada hadits lain yang diriwayatkan juga oleh *al-Khamsah* dan ad-Daraquthni dalam bentuk riwayat *marfuu'*,

الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ

"Ada seseorang menyentuh penisnya, apakah ia harus berwudhu?" Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya penis adalah bagian dari dirimu, atau sepotong daging yang merupakan bagian dari dirimu." **(HR al-Khamsah dan ad-Daraquthni)**

Kewajiban Mandi

Apabila kamu junub, basuhlah seluruh tubuhmu dengan air. Karena perintah bersuci ketika tidak berkaitan dengan anggota badan tertentu, itu berarti perintah untuk memunculkan kondisi suci pada seluruh badan. Di sini, kesucian dipahami dalam konteks bersuci dengan air karena air adalah hal yang pokok dalam bersuci, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat,

"Dan Allah menurunkan air (hujan) dan langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu." **(al-Anfaal: 11)**

Junub adalah sebuah kalimat yang bisa digunakan untuk *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua), *jamak* (plural), *mudzakkar* (laki-laki dan *muannats* (perempuan). Jinabah atau kondisi junub adalah sebuah makna atau kondisi syar'i yang mengharuskan untuk menjauhi shalat, membaca Al-Qur'an, memegang mushaf dan masuk masjid hingga orang yang junub mandi terlebih dahulu. Sebab jinabah ada dua sebagai berikut.

1. Keluarnya mani, berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

   إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

   "Sesungguhnya air (baca: kewajiban menggunakan air untuk mandi) adalah karena air (baca: karena keluarnya suatu air sebab mimpi basah atau jimak, yaitu air mani)." **(HR Muslim)**

2. Bertemunya dua khitan (kelamin), berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan Abdullah bin Amr,

   إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

   "Apabila dua khitan (kelamin) bertemu, wajib mandi." **(HR Ibnu Majah)**

Mandi juga wajib setelah berhentinya darah haid dan nifas, berdasarkan firman Allah SWT tentang haid dalam ayat,

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu." **(al-Baqarah: 222)**

Juga berdasarkan ijma yang menyatakan bahwa nifas adalah seperti haid.

Hikmah berwudhu dan mandi adalah menjaga kebersihan serta mengembalikan kesegaran dan kebugaran supaya seorang hamba berdiri di hadapan Tuhannya dalam kondisi hati dan pikiran yang fokus dan khusyu serta ruh atau jiwa yang bersih. Mandi jinabah adalah untuk menghilangkan kondisi lesu dan lemas yang mendera tubuh.

Setelah Allah SWT menjelaskan kewajiban menggunakan air dalam wudhu dan mandi ketika hendak mengerjakan shalat dan wudhu bisa dilakukan satu kali atau lebih dalam sehari, sedangkan mandi bisa sekali atau lebih dalam seminggu, Allah SWT menjelaskan bahwa kewajiban menggunakan air tersebut memiliki dua syarat, yaitu *pertama* memang ada air dan yang *kedua* mampu menggunakan air tersebut tanpa menimbulkan suatu kemudharatan.

Oleh karena itu, apabila orang yang hendak mengerjakan shalat sedang dalam kondisi sakit atau musafir yang tidak menemukan air, syari`at memberikan rukhshah dan keringanan kepadanya untuk bertayammum dari hadats kecil dan hadats besar.

Apabila kamu menderita sakit yang akan menimbulkan *masyaqqah* atau mudharat jika menggunakan air seperti demam atau yang semacamnya, penyakit kulit seperti cacar, gudik, serta berbagai jenis penyakit borok dan luka pada tubuh lainnya atau kamu sedang melakukan perjalanan jauh atau dekat sedang kamu tidak menemukan air, bertayammumlah. Bepergian atau *safar* yang dimaksudkan di sini adalah dalam artian bepergian di luar kawasan berpenghuni, bukannya bepergian yang berhubungan dengan pengqasharan shalat. Di sini ketiadaan air diungkapkan dengan kata-kata safar atau bepergian karena bepergian atau melakukan perjalanan biasanya memang merupakan kondisi krisis air.

Begitu pula jika kamu mengalami hadats kecil yang dalam ayat ini diungkapkan dengan menggunakan kata-kata ﴿الْمَجِيْءُ إِلَى الْغَائِطِ﴾. Kalimat ﴿الْغَائِطُ﴾ asalnya adalah tanah yang rendah. Kata-kata ini merupakan kinayah atau kata kiasan tentang buang hajat, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Setiap yang keluar dari dua jalan (kemaluan depan dan belakang) disamakan dengan buang hajat. Huruf *athaf* ﴿أَوْ﴾ di sini adalah bermakna huruf *athaf wawu*.

Begitu juga jika terjadi *mulaamasah* antara laki-laki dan perempuan ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾, dan ini adalah hadats besar, yakni jimak atau persetubuhan, menurut penafsiran Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan yang lainnya terhadap ayat ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. Mereka tidak mengharuskan berwudhu bagi orang yang hanya sekadar menyentuh perempuan dengan tangan. Sementara itu, Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas`ud menafsirkan ayat tersebut sebagai penyentuhan dengan tangan. Mereka berdua mewajibkan berwudhu bagi orang yang menyentuh perempuan dengan tangan. Namun yang *raajih* adalah pendapat yang pertama.

Kesimpulannya adalah jika kamu mengalami salah satu dari keempat kondisi tersebut di atas (sakit, bepergian, hadats kecil, dan hadats besar), sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwudhu atau mandi, atau ada air tapi kamu membutuhkannya, bertayammumlah kamu dengan debu yang suci, dengan cara kamu meletakkan kedua tanganmu pada debu yang ada, lalu usapkanlah ke muka dan kedua tanganmu. Pengusapan kedua tangan dalam tayammum adalah sampai dengan kedua siku menurut pendapat ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi`iyyah, sama seperti dalam wudhu. Karena tayammum adalah pengganti wudhu, juga karena berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari Ibnu Umar dalam bentuk riwayat *mauquf*,

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرَافِقِ

"Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 'Tayammum adalah dua kali pengambilan debu. Pertama untuk muka, dan kedua untuk kedua tangan sampai dengan kedua siku.'" **(HR ad-Daraquthni)**

Dalam tayammum, pengusapan harus dilakukan secara merata pada seluruh bagian muka dan kedua tangan, berdasarkan praktik Rasulullah saw.. Juga, karena tayammum adalah sebagai pengganti wudhu, sementara melakukan secara merata dalam wudhu adalah wajib, begitu pula pada pengganti wudhu, yaitu tayammum, selama tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

Ketiadaan air di sini menurut pendapat ulama Malikiyyah bisa digambarkan atau diasumsikan dalam bentuk ketiadaan air tidak secara nyata dan konkrit atau tidak dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti ada air tapi hukumnya dianggap seperti tidak ada, atau dengan kata lain ada air tetapi seseorang secara syari`at tidak bisa menggunakan air tersebut tanpa menimbulkan kemudharatan. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyyah, ketiadaan air di sini bisa diasumsikan dan dipahami sebagai ketiadaan air secara konkrit dalam arti yang sesungguhnya, dalam artian seseorang tidak bisa menggunakan air secara nyata dan konkrit tanpa menimbulkan mudharat.

Berdasarkan perbedaan ini, dalam kasus seseorang yang menemukan air, sementara ia sedang dalam keadaan shalat, menurut ulama Malikiyyah, orang tersebut tetap harus menyempurnakan dan melanjutkan shalatnya itu hingga selesai, tidak boleh memotongnya karena secara syari`at ia tidak bisa menggunakan air tersebut tanpa membatalkan shalat, sementara ia tidak boleh menghentikan dan membatalkan shalatnya. Adapun menurut ulama Hanafiyyah, orang tersebut batal tayammumnya sehingga secara otomatis batal juga shalatnya dan ia wajib menggunakan air tersebut.

Yang dimaksud dengan ayat ﴿فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً﴾ adalah kamu tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudhu atau mandi. Oleh karena itu, apabila seseorang menemukan air dalam jumlah yang hanya cukup untuk sebagian wudhu atau sebagian mandi, ia bertayammum menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah, dan ia tidak perlu menggunakan air tersebut untuk sebagian dari anggota tubuhnya. Sedangkan menurut ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanabilah, ia tetap menggunakan air yang ada untuk sebagian anggota tubuhnya, kemudian ia bertayammum. Alasannya adalah karena dengan adanya air dalam kadar jumlah tersebut, ia tidak bisa dianggap sebagai orang yang tidak menemukan air.

Yang dimaksud dengan kalimat ﴿صَعِيْدًا﴾ dalam ayat ini adalah debu berdasarkan pendapat yang zhahir dan terpilih.

Para fuqaha berbeda pendapat seputar apakah muka dan kedua tangan harus terkena debu tayammum atau tidak. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah berpendapat tidak harus. Sementara itu, ulama Syafi`iyyah berpendapat harus. Sebab munculnya perbedaan pendapat ini adalah keberadaan huruf *jarr ba`* yang memiliki lebih dari satu pengertian, yaitu huruf *jarr ba`* pada kalimat ﴿بِوُجُوهِكُمْ﴾. Karena huruf *jarr ba`* bisa memiliki makna *at-Tab'iidh* (memberikan pengertian sebagian), serta *al-Ibtidaa`* (mengawali, memulai) dan *tamyiizul jinsi* (membedakan jenis). Ulama Syafi`iyyah lebih mengunggulkan untuk memahami huruf *jarr ba`* di sini dalam konteks makna *at-Tab'iidh*, karena mengqiyaskan tayammum dengan wudhu. Da-

lam wudhu wajib menggunakan sebagian air, begitu pula wajib menggunakan sebagian debu dalam tayammum.

Sementara itu, ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah lebih mengunggulkan untuk memahami huruf *jarr ba`* tersebut dalam konteks makna *al-Ibtidaa`* dan *tamyiizul jinsi.* Karena orang yang bertayammum menyibakkan kedua tangannya supaya debu yang ada berterbangan, lalu ia mengusap muka dan kedua tangannya tanpa mengotorinya. Juga berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bertayammum pada suatu tembok, lalu beliau menempelkan kedua telapan tangan beliau pada tembok tersebut sebanyak dua kali, pertama untuk mengusap muka dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Zhahirnya adalah tidak ada debu yang menempel pada kedua telapak tangan beliau.

Kemudian Allah SWT menuturkan hikmah pensyari`atan tayammum, yaitu, mempermudah manusia dan menjauhkan kondisi sulit dari mereka.

Allah SWT menjelaskan bahwa Dia bukan ingin menyulitkan dan memberatkan kalian sedikit pun dalam apa yang Dia syari`atkan berupa hukum-hukum wudhu, mandi, dan tayammum dalam ayat ini dan yang lainnya. Allah SWT Mahakaya dan tidak membutuhkan kalian sedikit pun, lagi Maha Penyayang kepada kalian. Oleh karena itu, Allah SWT tidak akan mensyari`atkan untuk kalian melainkan apa yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan bagi kalian.

Akan tetapi, sesungguhnya Allah SWT ingin membersihkan kamu dari kotoran dan najis materil dengan menghilangkan kotoran-kotoran, serta dari kotoran dan najis inmateril dengan mengusir kemalasan dan kondisi lemas setelah mengalami junub, serta mengembalikan semangat, supaya jiwa menjadi bersih, rileks, segar, dan penuh semangat dalam bermunajat kepada Allah.

Allah SWT juga ingin menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian dengan mengombinasikan antara kebersihan badan dan kebersihan ruh atau jiwa, serta menjelaskan cara ibadah yang lebih utama, supaya kalian menunaikan kewajiban bersyukur yang wajib bagi kalian, juga supaya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah SWT kepada kalian.

Kemudian dalam konteks ini, Allah SWT mengingatkan nikmat yang banyak yang telah Dia karuniakan kepada kita. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu atas nikmat Allah SWT kepada kalian dengan memberi kalian taufik kepada Islam, mensyari`atkan agama yang agung, serta mengutus Rasul yang mulia kepada kalian. Ingatlah juga kesepakatan dan perjanjian yang Allah SWT telah mengikat kalian dengan perjanjian itu tatkala kalian mengambil baiat (janji setia) kepada Rasul yang mulia itu ketika kalian masuk Islam untuk mendengarkan, mematuhi dan menaati, baik dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi sulit maupun mudah, serta untuk senantiasa mengikuti beliau, mendukung dan menolong beliau, menegakkan agama beliau, menyampaikannya dan menerimanya, yaitu pada Baiat al-Aqabah, Baiat ar-Ridhwan dan yang lainnya.

Ingatlah juga perjanjian Allah SWT yang Dia adakan dengan kalian ketika kalian masih berada di alam *dzarr* (alam ruh sebelum dilahirkan ke dunia) untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

﴿إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾, ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar seruan untuk beriman, mematuhi sang penyeru, menerima seruan beliau dan berkomitmen untuk menjalankannya," sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu

beriman kepada Tuhanmu? Dan Dia telah mengambil janji (setia)mu, jika kamu orang-orang Mukmin." **(al-Hadiid: 8)**

Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Janganlah kamu merusak kesepakatan dan perjanjian. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala hal yang tidak tampak dan tersembunyi dalam dada dan tersimpan di dalamnya, juga Maha Mengetahui segala hal yang tampak. Tiada suatu apa pun yang tersembunyi bagi Allah SWT baik yang ditampakkan maupun disembunyikan oleh manusia berupa sikap memenuhi janji atau tidak memenuhinya, juga apa yang terdapat dalam dirinya berupa keikhlasan atau riya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dari ayat wudhu dan tayammum bisa diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut.

1. *Thahaarah* (kondisi suci dari hadats) adalah syarat sahnya shalat. Allah SWT mewajibkan bersuci dengan air pada saat hendak mengerjakan shalat dan mewajibkan bertayammum ketika tidak ada air. Hal ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah menunaikan shalat disertai dengan kondisi suci dan menunaikan shalat tanpa kondisi suci belum bisa memenuhi apa yang dikehendaki atau belum bisa mewujudkan penunaian apa yang diperintahkan.

   Kedua telinga termasuk bagian dari kepala menurut mayoritas ulama selain Imam asy-Syafi`i. Akan tetapi menurut pendapat ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah, kedua telinga diusap bersama-sama dengan pengusapan kepala dengan air yang sama yang digunakan untuk mengusap kepala. Dalam arti, ketika mengusap kepala, langsung menyertakan kedua telinga. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi`i dan Imam Ahmad, kedua telinga diusap dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala.

   Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang fardhu atau yang wajib untuk kedua kaki adalah membasuhnya, bukan mengusapnya. Ini yang tertetapkan dari praktik Rasulullah saw. dan dinyatakan dalam sabda beliau di banyak hadits.

   Ayat ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ menurut *qiraa'aat* yang membaca *jarr*, menunjukkan pensyari`atan mengusap kedua kaki ketika kedua kaki mengenakan *khuff*. Banyak ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya yang menetapkan dan memberlakukan pengusapan pada *khuff*. Hasan al-Bashri mengatakan, "Ada tujuh puluh sahabat yang menceritakan kepadaku, bahwasa Rasulullah saw. mempraktikkan pengusapan *khuff*."

2. Tayammum adalah sebagai pengganti wudhu untuk hadats kecil, dan ini sudah menjadi kesepakatan. Apakah tayammum juga menjadi gantinya mandi dalam hadats besar atau tidak, hal ini masih diperselisihkan di antara ulama generasi salaf. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan kebanyakan ulama mengatakan, bahwa tayammum juga menjadi gantinya mandi, sehingga oleh karena itu, boleh bertayammum untuk menghilangkan hadats besar. Sementara itu, Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas`ud mengatakan tayammum tidak bisa menjadi pengganti mandi sehingga seseorang tidak bisa hanya bertayammum untuk menghilangkan hadats besar.

   Apabila waktu yang ada digunakan untuk berwudhu, waktu shalat akan terlewatkan, menurut kebanyakan ulama,

orang yang bersangkutan tetap tidak boleh lantas bertayammum saja. Hal ini didasarkan pada ayat ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. Sementara orang tersebut adalah orang yang menemukan air sehingga syarat sahnya bertayammum di sini tidak terpenuhi. Karena itu, ia tidak boleh bertayammum.

Sementara itu, Imam Malik memperbolehkan untuk bertayammum dalam kondisi seperti itu. Karena tayammum pada asalnya adalah muncul untuk menjaga waktu shalat, dalam arti supaya bisa mengerjakan shalat pada waktunya. Seandainya bukan seperti itu, tentunya seseorang harus mengakhirkan shalat sampai ia menemukan air.

3. *Thahaarah* atau bersuci tidak wajib kecuali ketika mengalami hadats. Karena ayat ini secara implisit mengandung pengertian bahwa tayammum adalah pengganti wudhu dan mandi, dan Allah SWT mewajibkan tayammum bagi orang yang hendak mengerjakan shalat ketika ia datang dari buang hajat atau menyentuh perempuan, sementara ia tidak mendapatkan air.

   Hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa kentut, air madzi dan air wadi membatalkan wudhu, sama seperti buang air kecil dan buang air besar.

4. Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa menghilangkan najis tidaklah wajib. Karena dalam ayat ini, Allah SWT berfirman, ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾, lalu langsung menuturkan wudhu, tanpa menyebutkan *istinjaa`* terlebih dahulu. Seandainya menghilangkan najis adalah wajib, tentunya hal inilah yang menjadi awal permulaan yang pertama kali harus dilakukan terlebih dahulu. Ini adalah pendapat para rekan Imam Abu Hanifah, dan pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab darinya. Sementara itu, menurut riwayat Ibnu Wahb dari imam Malik, menyatakan bahwa wajib untuk menghilangkan najis, baik ketika ingat maupun lupa, dan ini juga merupakan pendapat Imam asy-Syafi`i. Yang shahih adalah riwayat Ibnu Wahb. Karena Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim mengabarkan tentang dua penghuni kuburan yang salah satunya di'adzab karena ia tidak membersihkan diri dari kencingnya dan seseorang tidak diadzab melainkan karena meninggalkan hal yang wajib. Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib menghilangkan najis apabila ukurannya melebihi kadar ukuran dirham *al-Baghli*[130] -maksudnya adalah jika ukurannya besar dalam bentuk seperti seukuran *mitsqaal*- diqiyaskan pada mulut lubang tempat keluar biasa yang di-*ma'fu* (dimaafkan, dimaklumi, ditolerir).

   Tidak boleh mengusap kaus kaki menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i, kecuali jika kaus kaki itu dilapisi dengan bahan dari kulit. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Malik. Sementara itu, ada sekelompok sahabat (Ali bin Abu Thalib, Abu Mas`ud, Barra`, Anas, Abu Umamah, Sahl bin Sa'd dan Amr bin Huraits) memperbolehkan untuk mengusap kaus kaki.

Dari ayat ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ bisa diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut.

1. Kewajiban untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah SWT yang didapatkan dan dirasakan oleh manusia.

130 Ad-Damiri menuturkan salah satu jenis uang yang disebut dengan *al-Baghliyyah*.

2. Kewajiban memenuhi janji, pakta dan kesepakatan yang realisasinya bisa membawa kepada kebaikan masyarakat luas.
3. Kewajiban bertakwa kepada Allah SWT dalam segenap perintah dan larangan-Nya.

   Yang dimaksud dari ayat ini adalah perjanjian dan pakta (janji setia dan loyal) yang berlangsung antara para sahabat dengan Rasulullah saw. untuk tunduk patuh baik di kala senang maupun susah, di kala lapang maupun sempit, ketika mereka berkata, "Kami mendengarkan dan kami menaati," seperti yang terjadi pada malam al-Aqabah dan di bawah pohon (Baiat ar-Ridhwan).
4. Islam adalah agama dengan semangat kemudahan dan toleransi karena Islam dengan nash Al-Qur'an berlandaskan pada prinsip *raf'ul haraj* (menolak dan menghilangkan kesulitan).

BERSAKSI JUJUR DAN ADIL, MEMBERIKAN PUTUSAN DENGAN ADIL, JANJI PAHALA BAGI ORANG-ORANG MUKMIN, ANCAMAN ADZAB BAGI ORANG-ORANG KAFIR, DAN MENGINGATKAN NIKMAT ALLAH SWT

Surah al-Maa'idah Ayat 8 - 11

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah nikmat Allah (yang diberikan) kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah-lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal." **(Al-Maa'idah: 8-11)**

Qiraa'aat

﴿شَنَآنُ﴾

Ibnu Amir membaca (شَنْآنُ).

﴿نِعْمَتَ اللهِ﴾

Kalimat ﴿نِعْمَتَ﴾ ditulis dengan menggunakan huruf *ta` maftuhah*, namun ketika *waqaf* dengan huruf *ha*, yaitu *qiraa'aat* Ibnu Katsir, Abu Amr dan al-Kisa`i. Sementara para imam yang lain *waqaf* dengan huruf *ta`*.

I'raab

﴿اعْدِلُوا هُوَ﴾ *Dhamir* ﴿هُوَ﴾ di sini untuk kata (الْعَدْلُ) (adil) yang merupakan bentuk *mashdar* yang keberadaannya ditunjukkan oleh kalimat ﴿اعْدِلُوا﴾. Ini seperti perkataan seorang penyair (إِذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى عَلَيْهِ), *dhamir* yang terdapat

pada kata (عَلَيْهِ) adalah untuk kata (السَّفِيْنَةُ) yang keberadaannya ditunjukkan oleh kata (السَّفِيْنَةُ). Juga seperti dalam ayat ﴿وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾, *dhamir* (هُوَ) dalam ayat ini adalah untuk kalimat (الرُّجُوْعُ) yang keberadaannya ditunjukkan oleh kalimat ﴿فَارْجِعُوْا﴾.

﴿لِلتَّقْوَى﴾ Kalimat ﴿التَّقْوَى﴾ diberlakukan sebagai kalimat *muannats* sehingga huruf *alif* yang terdapat pada akhir kalimat ini adalah *alif at-Ta`niits*, seperti huruf *alif* pada kalimat (عَطْشَى), (سَكْرَى).

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا﴾ *Fi'il* ﴿وَعَدَ﴾ adalah *fi'il muta'addii* kepada dua *maf'uul bihi* dan boleh hanya menyebutkan salah satunya saja. Dan dalam ayat ini, hanya disebutkan satu *maf'uul bihi* saja, yaitu ﴿الَّذِيْنَ﴾. Sedangkan *maf'uul bihi* yang kedua dibuang, kemudian keberadaannya dijelaskan dengan kalimat ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ.﴾"

Balaaghah

﴿أَن يَبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ﴾ Kata-kata (بَسْطُ الأَيْدِي) (membuka, menjulurkan tangan) di sini adalah kinayah atau kata kiasan tentang tindakan melakukan kekerasan dan penindasan. Sedangkan kata (كَفُّ الأَيْدِيْ) (menahan tangan) adalah kinayah atau kiasan tentang penghalauan dan pencegahan.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿قَوَّامِيْنَ﴾ orang-orang yang menegakkan dengan sebenar-benarnya. ﴿لِلّٰهِ﴾ hak-hak Allah SWT.

﴿شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ sebagai para saksi yang adil, jujur, objektif , mengatakan apa adanya.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ dan jangan sekali-sekali kamu terdorong dan terprovokasi. ﴿شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ kebencian dan permusuhan terhadap suatu kaum, yaitu orang-orang kafir. ﴿اعْدِلُوْا﴾ berlaku adillah kamu kepada siapa pun, baik kepada musuh maupun kepada teman, kepada lawan maupun kepada kawan. ﴿هُوَ﴾ sikap adil.

﴿إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ﴾ sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang super cermat, akurat, valid dan dikuatkan dengan pengalaman empiris (*al-Ikhtibaar*). ﴿بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ tentang segala apa yang kamu perbuat, lalu Allah SWT akan memberikan balasan kepada kamu atas amal perbuatan kamu. ﴿وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾ pahala yang agung, yaitu surga. ﴿الْجَحِيْمِ﴾ neraka yang besar, yaitu tempat adzab.

﴿إِذْ هَمَّ قَوْمٌ﴾ tatkala suatu kaum bermaksud, yaitu kaum Quraisy. ﴿أَن يَبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ untuk menjulurkan tangan mereka kepada kalian guna menindas dan menghancurkan kalian. ﴿فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ﴾ lalu Allah SWT pun menahan tangan-tangan mereka dari kalian, yaitu menghalangi mereka dan melindungi kalian dari apa yang ingin mereka lancarkan terhadap kalian.

﴿وَاتَّقُوْا اللهَ﴾ jagalah diri kalian dari hukuman dan murka Allah SWT dengan cara meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada-Nya.

Sebab Turunnya Ayat

1. Ayat 8

Ada keterangan yang mengatakan bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah kisah tentang Yahudi Bani Nadhir tatkala mereka berkonspirasi untuk membinasakan Rasulullah saw.. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada beliau tentang rencana dan konspirasi mereka sehingga akhirnya beliau pun selamat dari tipu daya mereka. Rasulullah saw. pun menyuruh mereka untuk pergi dari sekitar Madinah. Namun mereka menolak dan memilih untuk bertahan dan berlindung di balik benteng-benteng perlindungan mereka.

Lalu Rasulullah saw. pun bergerak menuju ke tempat mereka dengan sejumlah sahabat, lalu beliau pun mengepung dan memblokade mereka selama enam malam. Selama dalam

pemblokadean tersebut, mereka berada dalam kondisi yang sangat berat dan sengsara hingga akhirnya mereka pun menyerah dan memohon kepada Rasulullah saw. untuk diizinkan pergi, tidak dibunuh, dan diizinkan membawa harta benda mereka sebanyak beban muatan yang bisa dibawa oleh unta.

Waktu itu, ada sebagian Kaum Mukminin yang memiliki pandangan dan menyuarakan supaya Rasulullah saw. menghukum mereka dan menimbulkan banyak korban di tengah mereka, supaya bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan membuat mereka jera.

Lalu turunlah ayat ini untuk mencegah dan melarang kaum Mukminin dari perbuatan melampaui batas dan berlebihan dalam melakukan pembalasan dengan melakukan tindakan *at-Tamtsiil* dan *at-Tasywiih* (memotong anggota tubuh orang yang dibunuh). Akhirnya, Rasulullah saw. pun menyetujui dan meluluskan permohonan kaum Yahudi tersebut.

Ada keterangan lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berlatar belakang tindakan orang-orang musyrik yang menghalau kaum Muslimin dari memasuki Masjidil Haram pada tahun Hudaibiyah. Sepertinya di sini Allah SWT menyebutkan kembali larangan tersebut dengan tujuan untuk meredakan gejolak amarah kaum Muslimin dan ambisi mereka untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Musyrikin tersebut dengan bentuk pembalasan apa pun.

2. Ayat 11

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad, bahwa Rasulullah saw. pergi bersama dengan Abu Bakar ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah, dan Abdurrahman bin Auf, untuk menemui Ka'b bin Asyraf dan kaum Yahudi Bani Nadhir, guna meminta bantuan kepada mereka menyangkut suatu pembayaran diyat.

Mereka pun berkata, "Baiklah. Tapi, silakan duduklah terlebih dahulu, hingga kami menjamu Anda terlebih dahulu dan memberikan apa yang Anda minta." Beliau pun duduk. Lalu Huyai bin Akhthab berkata kepada rekan-rekannya, "Kalian tidak akan bisa melihat Muhammad sedekat ini. Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk membunuhnya. Karena itu, bunuhlah ia dengan cara menimpukkan batu besar ke atasnya dan kalian sekali-kali tidak akan mendapati kejelekan selamanya." Mereka pun pergi untuk mengambil sebuah batu besar berbentuk bulat yang digunakan sebagai alat penggilingan untuk ditimpukkan kepada Rasulullah saw..

Lalu Allah SWT pun menahan tangan mereka dari mengambil batu tersebut, hingga Jibril pun datang menemui Rasulullah saw. dan menyuruh beliau berdiri dan beranjak pergi dari tempat di mana beliau berada. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini.

Keterangan senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dari Abdullah bin Abi Bakar, Ashim bin Umair bin Qatadah, Mujahid, Abdullah bin Katsir, dan Abu Malik.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Disebutkan kepada kami, bahwasa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah saw. tatkala beliau sedang berada di *Bathn Nakhl* pada kejadian perang ketujuh (Perang Dzatur Riqaa`). Lalu Bani Tsa'labah dan Bani Muharib berencana hendak membunuh Rasulullah saw.. Mereka pun mengirim seorang laki-laki badui –yaitu laki-laki yang mendatangi Rasulullah saw. pada saat beliau tertidur– untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut. Laki-laki itu pun mendatangi Rasulullah saw. di sebuah tempat, lalu ia mengambil pedang beliau dan berkata kepada beliau, "Siapakah yang bisa menghalang-halangiku dari dirimu?" Lalu beliau menjawab, "Allah." Lalu laki-laki badui itu menyarungkan kembali pedangnya,

dan Rasulullah saw. tidak menghukumnya.

Abu Nu'aim dalam kitab *Dalaa'ilun Nubuwwah,* meriwayatkan melalui jalur Hasan dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Muharib bernama Ghaurats bin Harits berkata kepada kaumnya, "Aku bersedia membunuh Muhammad untuk kalian." Lalu ia pun pergi mendatangi Rasulullah saw. yang saat itu sedang duduk, sementara pedang beliau berada di pangkuan beliau. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Muhammad, bolehkah aku melihat pedangmu ini?" Beliau berkata, "Ya, silakan." Lalu ia pun mengambilnya, lalu menghunusnya dan mengacung-acungkannya. Allah SWT pun menghinakannya. Ia berkata, "Wahai Muhammad, tidakkah kamu takut kepadaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia pun berkata lagi, "Apakah kamu tidak takut kepadaku, sementara pedang berada di tanganku?" Beliau berkata, "Tidak. Allah SWT menyelamatkanku dari kamu." Lalu ia pun menyarungkan kembali pedang tersebut dan mengembalikannya kepada Rasulullah saw.. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Al-Qusyairi mengatakan ada kemungkinan ayat ini turun dengan latar belakang suatu kisah, kemudian diturunkan lagi pada kesempatan lain, untuk mengingatkan kembali apa yang telah lalu.

Keserasian Antar Ayat

Setelah dalam ayat sebelumnya Allah SWT mengingatkan kaum Mukminin kepada apa yang mengharuskan mereka untuk tunduk kepada perintah dan larangan-Nya, Allah SWT menuntut mereka untuk tunduk kepada pentaklifan-pentaklifan-Nya yang berhubungan dengan-Nya atau dengan para hamba-Nya.

Tafsir dan Penjelasan

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah SWT bukan karena manusia dan bukan pula karena menginginkan *sum'ah* (popularitas, ketenaran, ingin dipuji orang). Yaitu, dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah SWT dalam segala apa yang kamu perbuat dari urusan agama dan dunia kalian.

Jadilah kamu sekalian para saksi yang memberikan kesaksian dengan benar, jujur, objektif, adil, dan apa adanya, tanpa memihak dan tidak pula menzalimi, baik terhadap *al-Masyhuud lahu* (pihak yang diringankan oleh kesaksian) maupun terhadap *al-Masyhuud 'alaihi* (pihak yang diberatkan oleh kesaksian). Yaitu, berikanlah kesaksian dengan adil, jujur, benar dan objektif, karena adil merupakan neraca hak. Sebab, kapan sikap-sikap korup dan zalim terjadi di suatu umat, berbagai kerusakan akan tersebar di tengah-tengah mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." **(an-Nisaa': 135)**

Asy-Syahaadah atau kesaksian adalah menginformasikan suatu fakta kejadian dan mengungkapkan kebenaran di hadapan hakim, untuk dijadikan sebagai dasar baginya dalam memberikan keputusan.

Janganlah sekali-kali kebencian dan sikap permusuhan suatu kaum mendorong dan memprovokasi kamu untuk tidak berlaku adil terhadap mereka. Tetapi, gunakan dan terapkanlah keadilan dalam interaksi kalian dengan siapa pun, baik kawan maupun lawan.

Sikap adil kalian adalah lebih dekat kepada ketakwaan daripada sikap mengabaikan keadilan. Yaitu, adil dalam memperlakukan musuh adalah lebih dekat kepada penghindaran kemaksiatan secara umum. Ayat ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾,

termasuk kategori penggunaan *isim tafdhiil (comparative adjective)* pada konteks yang tidak ada pembandingnya. Yaitu, bukan untuk memperbandingkan di antara dua hal, oleh karena itu, ayat ini tidak masuk pada kategori *isim tafdhiil* dalam arti yang sebenarnya. Ini seperti dalam ayat,

"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." **(al-Furqaan: 24)**

Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT. Yaitu, buatlah perlindungan dari adzab-Nya dalam semua perbuatan kalian. Karena sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, tiada suatu apa pun dari amal perbuatan kalian yang tersembunyi dari-Nya sedikit pun dan Dia akan membalasi kalian atas amal perbuatan kalian yang pernah kalian perbuat. Jika amal perbuatan itu baik, baik pula balasannya dan jika buruk, buruk pula balasannya.

Kemudian Allah SWT menjelaskan balasan kedua golongan, golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan golongan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah SWT,

Golongan *pertama*, golongan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh yang bisa menjadikan urusan manusia menjadi baik, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain, dan di antara amal-amal saleh yang paling penting adalah sikap adil.

Balasan bagi golongan pertama adalah pengampunan bagi dosa-dosa mereka, yakni dosa-dosa mereka ditutupi, dan pahala yang agung, yaitu surga dan dilipatgandakannya pahala iman dan amal saleh, sebagai karunia dan rahmat dari Allah SWT.

Golongan *kedua*, yaitu golongan orang-orang kafir kepada Allah SWT. dan para rasul-Nya, baik apakah mereka hanya kafir kepada sebagian para rasul-Nya maupun kepada seluruh para rasul-Nya, mendustakan dan tidak memercayai ayat-ayat *kauniyyah* (kosmik) Allah SWT yang terdapat pada jiwa dan alam semesta yang ayat-ayat itu Dia tegakkan untuk menunjukkan dan membuktikan akan keesaan-Nya, kesempurnaan-Nya dan kekuasan-Nya, juga ayat-ayat Allah SWT yang diturunkan kepada para rasul-Nya yang mereka sampaikan dari-Nya.

Balasan kelompok kedua adalah mereka menjadi penghuni neraka raksasa yang mereka akan kekal di dalamnya, disebabkan rusaknya jiwa mereka dan buruknya amal perbuatan mereka. Ini termasuk bagian dari keadilan Allah SWT, hikmah-Nya dan putusan hukum-Nya yang tiada kezaliman sedikit pun di dalamnya.

Kemudian, Allah SWT mengingatkan orang-orang Mukmin atas nikmat-Nya kepada mereka dalam bentuk Allah SWT menyelamatkan Nabi mereka dari konspirasi jahat dan hal-hal yang tidak diinginkan, serta menyelamatkan mereka dari rencana jahat dan tipu daya para musuh, padahal para musuh tersebut berjumlah banyak dan kuat, sementara kaum Mukminin berjumlah sedikit dan lemah, setelah sebelumnya para musuh tersebut berkeinginan dan memiliki tekad bulat untuk membinasakan kalian. Akan tetapi, Allah SWT menguatkan Rasul-Nya, menolong agama-Nya dan menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Kejadian tentang laki-laki dari kabilah Muharib di atas sangat menarik perhatian. Kejadian terebut diriwayatkan dengan banyak sekali riwayat selain yang telah disebutkan di atas pada pembicaraan seputar sebab turunnya ayat.

Ada riwayat lain yang ada baiknya untuk disebutkan di sini yaitu yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Jabir, ia berkata, "Laki-

laki tersebut berdiri di hadapan Rasulullah saw. yang waktu itu dalam posisi duduk, dan berkata kepada beliau, "Siapakah yang akan menyelamatkanmu?" Rasulullah saw. menjawab, "Allah." Mendengar jawaban itu, tiba-tiba pedang yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Lalu pedang itu ganti diambil oleh Rasulullah saw. dan beliau berkata kepadanya, "Siapakah yang akan menyelamatkanmu?" Ia pun berkata kepada beliau, "Jadilah Anda sebaik-baik orang yang menghukum dan membalas." Rasulullah saw. pun berkata kepadanya, "Apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah." Ia pun berkata, "Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan memerangi kamu dan tidak berpihak kepada kaum yang memerangi kamu." Lalu Rasulullah saw. pun melepaskannya. Lalu ia pergi menemui kaumnya dan berkata kepada mereka, "Aku datang kepada kalian dari hadapan sebaik-baik manusia." Kisah tentang laki-laki badui ini terjadi pada Perang Dzatur Riqa. Nama laki-laki tersebut adalah Ghaurats Ibnul Harits.

Mengingatkan nikmat-nikmat Allah SWT yang tidak terhitung dan tidak terhingga menuntut keharusan untuk berkomitmen kepada ketakwaan. Oleh karena itu, Allah SWT selanjutnya memerintahkan untuk bertakwa dan bertawakal kepada-Nya.

Jadikanlah ketakwaan kepada Allah SWT sebagai bekal yang bermanfaat bagi kalian dan dapat melindungi kalian dari adzab Allah SWT. Bertawakallah kalian kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya tawakal. Barangsiapa bertawakal kepada Allah SWT –setelah sebelumnya melakukan langkah ikhtiar secara optimal– Allah SWT. akan mencukupi apa yang menjadi beban pikirannya, menjaga dirinya dari kejahatan manusia serta melindungi dirinya.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menjelaskan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kewajiban melaksanakan semua pentaklifan (beban hukum) yang ditaklifkan Allah SWT kepada kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hanya karena Allah SWT semata.
2. Berlaku efektifnya putusan hukum seseorang atas musuhnya yang permusuhan itu adalah karena Allah SWT, begitu pula kesaksiannya atas (baca: yang memberatkan) musuhnya juga berlaku efektif. Karena dalam ayat ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ﴾ Allah SWT memerintahkan untuk bersikap adil, meskipun ia membenci orang yang bersangkutan. Seandainya putusan hukum dan kesaksian seseorang atas musuhnya tidak boleh dengan alasan ia memiliki kebencian terhadapnya, perintah untuk berlaku adil terhadap orang yang dibenci tentunya tidak ada relevansinya.
3. Sesungguhnya kekufuran orang kafir tidak bisa menjadi penghalang untuk tetap memperlakukannya dengan adil. Ayat yang memerintahkan untuk bersikap adil dan bertakwa juga mengandung sebuah petunjuk yang memberikan pengertian bahwa dalam peperangan, serangan yang dilakukan terbatas hanya terhadap orang yang memang berhak untuk diperangi, bahwa tindakan *al-Mutslah* (mutilasi) terhadap musuh adalah tidak boleh, sekali pun mereka membunuh kaum perempuan dan anak-anak kita serta melakukan *al-Mutslah* terhadap kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh membunuh mereka dengan cara *al-Mutslah* dengan sengaja untuk menimpakan kesedihan dan kepahitan terhadap mereka.
4. Kewajiban memberikan kesaksian dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan fakta

yang ada sebenarnya tanpa dikeruhkan sedikit pun oleh sikap memihak, berat sebelah, bias, dan zalim. Ayat ini dan ayat 135 surah an-Nisaa' merupakan obat untuk sebuah penyakit sangat berbahaya yang termasuk salah satu dosa besar, yaitu menyembunyikan kesaksian dan kesaksian palsu.

5. Kewajiban bersikap adil dalam memperlakukan semua orang secara keseluruhan, baik mereka adalah lawan atau pun kawan karena Allah SWT berfirman ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾.
6. Menghargai jasa, berterima kasih, dan keharusan untuk senantiasa mengingat nikmat Allah SWT kepada kaum Mukminin, di mana Allah SWT telah menolak dan menghalau tipu daya dan niat jahat para musuh dari diri kaum Mukminin dan dari diri Nabi mereka, Muhammad saw..
7. Kewajiban bertakwa kepada Allah SWT secara umum dalam setiap keadaan serta kewajiban bertawakal kepada-Nya setelah melakukan langkah-langkah ikhtiar optimal, untuk meraih kebahagiaan duniawiah dan ukhrawiah.
8. Ganjaran orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal-amal saleh dan perbuatan-perbuatan baik bagi diri mereka sendiri dan bagi para saudara mereka, adalah maghfirah bagi dosa-dosa mereka serta meraih keabadian dalam surga.

   Sedangkan balasan orang-orang yang kafir kepada Allah SWT dan para rasul-Nya serta mendustakan ayat-ayat Allah SWT yang menunjukkan dan membuktikan keesaan-Nya dan kekuasaan-Nya, adalah senantiasa berada dalam neraka al-Jahim yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali.

   Masing-masing dari kedua bentuk balasan tersebut dipastikan terjadi. Hal ini dinyatakan dengan diawali janji Allah SWT dan janji-Nya paling kuat. Allah berkuasa terhadap segala yang mungkin, Mengetahui segala hal yang diketahui, dan Mahakaya tanpa sedikit pun butuh kepada segala bentuk kebutuhan.
9. Ayat ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾, merupakan sebuah nash yang pasti bahwa keabadian dalam neraka tidak lain hanya bagi orang-orang kafir. Bentuk susunan ayat ini memberikan pengertian *al-Hashr*, dalam arti kekal menghuni neraka hanya bagi orang-orang kafir, bukan yang lainnya. Juga, penggunaan kata ﴿أَصْحَابُ﴾ memberikan pengertian (الْمُلَازَمَة) (senantiasa menetapi), seperti perkataan, *"ashhaabush shahraa`"* (para penghuni gurun), yang maksudnya adalah *al-Mulaazimuuna lahaa* (orang-orang yang selalu menetap di gurun dan tidak pernah lepas darinya).

TINDAKAN KAUM YAHUDI DAN NASRANI YANG MERUSAK PAKTA DAN PERJANJIAN

Surah al-Maa'idah Ayat 12 - 14

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ
أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا

حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

"Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Isra`il dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, 'Aku bersamamu.' Sungguh, jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti, akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, maka Kami melaknat mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman (Allah) dari tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan, dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, 'Kami ini orang Nasrani,' Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari Kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. **(al-Maa`idah: 12-14)**

Qiraa'aat

﴿قَاسِيَةً﴾

Hamzah dan al-Kisa`i membaca (قَسِيَّةً).

﴿وَالْبَغْضَاءَ إِلَى﴾

Ibnu Katsir, Nafi, dan Abu Amr membaca dengan men-*tashiil hamzah* yang kedua. Sementara itu, para imam yang lain membaca dengan men-*tahqiiq* (membaca dengan jelas) *hamzah* kedua tersebut.

I'raab

﴿لَئِنْ﴾ Huruf *lam* dalam kalimat ini adalah *lam qasam.*

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ *Jumlah fi'liyyah* berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari *ashhaabul quluub* (para pemilik hati yang dijadikan keras membatu oleh Allah SWT).

﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ﴾ Kata ﴿خَائِنَةٍ﴾ di sini adakalanya sebagai sifat dari kalimat yang dibuang, yaitu (عَلَى فِرْقَةٍ خَائِنَةٍ) (kelompok yang berkhianat). Lalu kalimat yang disifati, yaitu *firqatin* dibuang, lalu posisinya digantikan oleh kata yang menjadi sifatnya.

Atau kata ﴿خَائِنَةٍ﴾ ini bermakna *mashdar* yakni (خِيَانَة). Karena *wazan* (فَاعِلَة) juga bisa sebagai *mashdar*, seperti kalimat (الْخَالِصَة) yang bermakna *al-Ikhlaash,* sebagaimana dalam ayat ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾.[131] Juga seperti kata ﴿الطَّاغِيَة﴾ yang bermakna ﴿الطُّغْيَان﴾, seperti dalam ayat ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾."[132] Juga seperti kata ﴿الْكَاذِبَة﴾ yang bermakna ﴿الْكَذِب﴾, seperti ayat ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾.[133] Juga seperti kata ﴿الْعَافِيَةُ وَالْعَاقِبَةُ﴾ dan yang lainnya.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ Ini adalah *istitsnaa`* (pengecualian), sedangkan *al-Mustatsnaa minhu*-nya adalah *dhamir,* (هُمْ) yang terdapat pada kalimat ﴿مِّنْهُمْ﴾.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾ Huruf *jarr* ﴿مِنْ﴾

131 Shaad: 46.

132 Al-Haaqqah: 5.

133 Al-Waaqi`ah: 2.

ber-*ta'alluq* dengan *fi'il* ﴿أَخَذْنَا﴾ seperti dalam ayat sebelumnya, ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ yaitu, sungguh Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Isra`il Yahudi.

Balaaghah

﴿وَبَعَثْنَا مِنهُمُ﴾ Dalam susunan kalimat ini, terdapat *al-Iltifaat minal ghaibah ilal mutakallim.* Yakni, beralih dari penggunaan bentuk kata orang ketiga ke bentuk kata orang pertama. Karena jika disesuaikan dengan alur kalimat sebelumnya, yang digunakan adalah bentuk kata orang ketiga (وَبَعَثَ). Namun, di sini yang digunakan adalah bentuk kata orang pertama ﴿وَبَعَثْنَا﴾.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَبَعَثْنَا﴾ dan Kami mengangkat. ﴿مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ dari setiap *as-Sibth* (suku) seorang *naqiib* (kepala, pemimpin) yang menjadi pengawas kaumnya dalam memenuhi janji dan pakta yang ada, guna memastikan mereka benar-benar mematuhi pakta tersebut. Kalimat (النَّقِيبُ) artinya adalah seorang pembesar suatu kaum yang mengurusi perkara-perkara mereka dan ia adalah sebagai penanggung jawab.

﴿وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Aku beserta kalian," yakni memberikan pertolongan. ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ kalian mendukung, membantu dan menolong para rasul-Ku. ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ kalian berkenan memberikan pinjaman kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik, dengan cara berinfak di jalan Allah SWT dengan memasrahkan harta di luar yang wajib, dengan kata lain melebihi kadar yang wajib. Pinjaman utang yang baik (*al-Qardhul hasan*) adalah pinjaman utang yang diberikan dengan senang hati.

﴿فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ barangsiapa yang kufur setelah adanya perjanjian dan pakta tersebut. ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ sungguh ia benar-benar telah tersesat dan melenceng dari jalan kebenaran. Kata ﴿السَّوَاءُ﴾, asalnya adalah berarti (الْوَسْطُ) (tengah) sehingga kata ﴿سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ artinya adalah (وَسْطُ السَّبِيلِ) (tengah-tengah jalan).

﴿لَعَنَّاهُمْ﴾ Kami mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat Kami.

﴿قَاسِيَةً﴾ sangat keras dan kaku, tidak mau menerima kebenaran, kebaikan dan keimanan.

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ *at-Tahriif* asalnya berarti memiringkan, memalingkan, mengubah dan menyimpangkan sesuatu dari tempat dan posisinya ke arah atau sisi yang lain. Kaum Yahudi menyimpangkan firman yang terdapat dalam Taurat yang menjelaskan tentang sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad saw. dan yang lainnya dari posisi yang sebenarnya. Mereka mengubah, dan memplintirnya. ﴿وَنَسُوا﴾ mereka meninggalkan, mengabaikan, mengesampingkan. ﴿حَظًّا﴾ bagian. ﴿مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ dari apa yang diperintahkan kepada mereka dalam kitab Taurat berupa perintah mengikuti Nabi Muhammad saw..

﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ﴾ Perkataan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw.. Kamu, Muhammad, masih selalu akan melihat dan menyaksikan. ﴿عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ﴾ sikap-sikap pengkhianatan mereka dalam bentuk tindakan melanggar janji dan pakta yang telah dibuat. ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ﴾ kecuali sebagian kecil dari mereka, yaitu sebagian kecil dari mereka yang masuk Islam. ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾ Huruf jarr ﴿مِنْ﴾di sini ber-*ta'alluq* kepada *fi'il* ﴿أَخَذْنَا﴾. Kami juga mengambil perjanjian dan pakta dari kaum Nasrani, sebagaimana Kami mengambilnya dari Bani Isra`il Yahudi. ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ mereka melupakan, mengabaikan, dan mengesampingkan apa yang diingatkan dan diperintahkan kepada mereka dalam kitab Injil berupa perintah beriman dan yang lainnya. Mereka pun melanggar perjanjian dan pakta tersebut.

﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ Kami

munculkan di tengah-tengah mereka sikap saling memusuhi dan membenci dengan terjadinya perpecahan serta benturan kepentingan, keinginan, dan pandangan sehingga setiap golongan mengafirkan golongan yang lain.

﴾وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ﴿ Allah SWT akan membeberkan kepada mereka pada hari Kiamat. ﴾بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ﴿ tentang semua yang pernah mereka perbuat, lalu Allah SWT akan membalas mereka atas perbuatan-perbuatan yang pernah mereka kerjakan.

Keserasian Antar Ayat

Tema ayat-ayat ini seperti ayat-ayat sebelumnya, yaitu mengingatkan berbagai perjanjian dan pakta yang telah dibuat. Allah SWT telah mengingatkan kita terhadap perjanjian dan pakta yang telah dibuat-Nya dengan kita untuk tunduk patuh kepada Nabi Muhammad saw. serta memerintahkan kita untuk menghormati dan mematuhi perjanjian berupa menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, juga mengingatkan kita atas nikmat-nikmat-Nya kepada kita yang menjadi faktor yang mengharuskan kita untuk memenuhi dan mematuhi perjanjian. Selanjutnya Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang pengambilan perjanjian dan pakta atas kaum Yahudi dan Nasrani, sikap mereka yang melanggar perjanjian dan pakta tersebut, serta hukuman yang mereka terima di dunia dan akhirat atas sikap mereka. Semua ini supaya kaum Muslimin bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu.

Tafsir dan Penjelasan

Sungguh Allah Allah SWT telah mengambil sumpah janji dan pakta atas Bani Isra`il melalui perantaraan nabi mereka Musa, bahwa mereka sungguh-sungguh akan mengamalkan kitab Taurat yang di dalamnya terkandung syari`at mereka yang telah dipilih Allah SWT. untuk mereka, serta akan menerima dan memegang teguh perjanjian itu dengan penuh kesungguhan. *"Pegang teguhlah apa yang telah Kami berikan kepadamu."*[134] Perjanjian ini masih terdapat dalam kitab Taurat yang sekarang.

Kami juga memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengangkat dua belas *naqiib* dari mereka, yang akan mengurus dan bertanggung jawab mengelola urusan suku-suku yang ada. *An-Nuqabaa`*, bentuk jamak dari *an-Naqiib*, adalah para pemimpin suku Bani Isra`il yang berjumlah dua belas. *An-Naqiib,* adalah pembesar dan pemuka kaum yang bertanggung jawab mengelola, mengawasi, mengontrol urusan dan kepentingan mereka. Mengangkat dua belas *naqiib* maksudnya adalah mengutus dan mengirim mereka dengan tujuan untuk memerangi orang-orang kuat yang mendiami Baitul Maqdis.

Sejarah tentang kisah hal tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya tatkala Bani Isra`il selamat dari raja Fir`aun dan bala tentaranya, Allah SWT menginstruksikan mereka supaya berjalan menuju ke Baitul Maqdis yang waktu itu didiami oleh bangsa Kan`an yang terkenal kuat dan kekar. Allah SWT berfirman kepada mereka, "Sesungguhnya Aku menjadikan Baitul Maqdis sebagai negeri tempat tinggal kalian. Karena itu, pergilah kamu semua ke Baitul Maqdis dan lawanlah orang-orang yang ada di sana, sesungguhnya Aku akan menolong kalian."

Ketika Nabi Musa pergi untuk memerangi kaum yang kuat yang mendiami Baitul Maqdis, Allah SWT memerintahkan kepadanya untuk mengangkat dua belas *naqiib* dari kalangan Bani Isra`il, yaitu dari masing-masing suku dipilih satu orang sebagai *naqiib* yang akan bertanggung jawab untuk menjamin dan memastikan bahwa mereka benar-benar akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada

134 Al-Baqarah: 63, 93; Al-A'raaf: 171.

mereka. Lalu nabi Musa pun melaksanakan perintah dan instruksi Allah SWT tersebut.

Kemudian ketika telah mendekati tanah suci Baitul Maqdis, Nabi Musa mengirim para *naqiib* untuk melakukan aksi pengintaian untuk mencari berbagai informasi. Para *naqiib* menyaksikan orang-orang yang mendiami Baitul Maqdis memiliki fisik yang kuat dan kekar, serta memiliki pertahanan dan militer yang tangguh. Kenyataan itu pun membuat mereka takut dan gentar. Mereka pun kembali dan menyampaikan apa yang mereka lihat dan saksikan kepada kaum mereka. Sebenarnya, Nabi Musa telah melarang mereka menceritakan apa yang mereka lihat kepada kaum mereka. Akhirnya mereka pun melanggar janji dan pakta yang ada, kecuali dua *naqiib,* yaitu yang disinggung oleh Allah SWT pada ayat 23,

"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, 'Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.'" **(al-Maa'idah: 23)**[135]

Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa yang menyampaikan wahyu kepada Bani Isra`il "Sesungguhnya Aku bersama-sama kalian." Allah akan melindungi, mengawasi, menolong, dan membalas kalian atas amal-amal perbuatan kalian.

Allah SWT membuat perjanjian dengan mereka dengan sebuah pakta Ilahi yang bersifat umum dan komprehensif sebagai berikut.

Sesungguhnya jika kalian benar-benar menegakkan shalat dan menunaikannya secara sempurna, membayarkan zakat harta benda kalian yang dengan zakat itu jiwa kalian bisa menjadi bersih dan suci, beriman kepada para rasul-Ku yang akan diutus kepada kalian setelah Nabi Musa, membenarkan dan mempercayai wahyu yang mereka bawa kepada kalian, seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakariya, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw., mendukung dan menolong mereka dalam menegakkan kebenaran, melindungi mereka dari para musuh, dan kalian berkenan memberikan pinjaman utang kepada Allah SWT dengan pinjaman utang yang baik yakni kalian menginfakkan harta di jalan Allah SWT dan demi mencari ridha-Nya di luar harta yang memang wajib kalian keluarkan, yaitu zakat, dan berinfak di jalan-Nya, niscaya Allah menutupi dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian, tidak menghukum kalian atas dosa-dosa, serta memasukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah menyelamatkan kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan serta mewujudkan harapan dan keinginan kalian.

Barangsiapa di antara kalian yang mengingkari apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, menyalahi perjanjian setelah perjanjian tersebut dibuat dan dikukuhkan, sungguh ia telah salah jalan dan keluar dari jalan yang jelas dan lurus, yaitu agama yang telah disyari`atkan Allah SWT untuk kalian, serta ia telah melenceng dari hidayah menuju kepada kesesatan.

Kemudian dalam ayat berikutnya, Allah SWT menjelaskan bahwa mereka melanggar perjanjian tersebut, lalu Allah SWT pun akhirnya menghukum mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Disebabkan oleh tindakan mereka melanggar perjanjian yang telah ditetapkan atas mereka, Kami pun menjauhkan dan mengusir mereka dari kebenaran, petunjuk, dan rahmat Kami, menurunkan murka atas mereka, dan menjadikan hati mereka keras sehingga tidak

135 *At-Tafsir al-Kabir,* karya ar-Razi, 11/184; *Tafsir Ibnu Katsir,* 2/32.

bisa menerima kebenaran serta tidak bisa tersentuh oleh nasihat dan pelajaran.

"Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat adzab yang berat." **(al-Baqarah: 7)**

Pemahaman mereka rusak dan menyimpang, kelakukan mereka terhadap ayat-ayat Allah SWT buruk, mereka mentakwili dan menginterpretasikan kitab-Nya dalam bentuk yang menyimpang, memahaminya tidak dalam konteks pengertian yang dimaksud sebenarnya (memplintir), melakukan pengubahan dan distorsi. *At-Tahriif* (pengubahan, pendistorsian) ada dua macam.

1. Mendistorsi teks redaksi dengan mengubah posisi dan memutarbalikkan kata-kata, seperti mendahulukan apa yang sebenarnya terletak di belakang, atau sebaliknya mengakhirkan apa yang sebenarnya terletak di depan, menambahi, mengurangi, dan mereduksi.
2. Mendistorsi isi dan makna dengan cara memahami kalimat dan perkataan secara keliru dan tidak sesuai dengan maksud pengertian yang sebenarnya (memplintir).

Allah SWT menginformasikan dalam banyak ayat tentang distorsi yang mereka lakukan dan berbagai pentakwilan atau interpretasi mereka yang keliru serta pemplintiran dan pemutar balikan kata-kata, seperti dalam ayat,

"Dan mereka berkata, 'Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya.' Dan (mereka mengatakan pula), 'Dengarlah,' sedang (engkau Muhammad sebenarnya) tidak mendengar apa pun. Dan (mereka mengatakan), 'Ra'ina'[136] *dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama."* **(an-Nisaa': 46)**

Hal yang sudah diketahui secara historis dan berdasarkan pengakuan umat Yahudi dan Nasrani, bahwa Taurat -yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang ia tulis dan diperintahkan untuk menjaganya- tersebut hanya memiliki satu naskah saja dan telah hilang, berdasarkan kesepakatan para pakar sejarah dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani, ketika bangsa Babilonia menyerang dan menawan mereka. Sementara waktu itu mereka tidak memiliki yang lain, hanya naskah Taurat satu-satunya tersebut dan mereka tidak berhasil melindungi dan menyelamatkan naskah tersebut, karena bangsa Babilonia membakar habis Haikal mereka, menghancurkan ibu kota mereka dan menawan mereka yang masih hidup.

Adapun lima *asfaar* (kitab) yang dinisbahkan kepada Nabi Musa yang berisikan sejumlah informasi tentang kematian dan kehidupannya, bahwa setelah Musa tidak akan muncul lagi orang yang seperti dirinya, sebenarnya ditulis jauh setelah era Nabi Musa, yaitu beberapa abad setelah itu. Kelima *asfaar* tersebut ditulis oleh seorang pemuka agama Yahudi bernama Azra, yang didasarkan pada apa yang dimiliki oleh guru-guru mereka yang masih tersisa paska kejadian penawanan dan pembunuhan dan setelah Bani Isra`il diizinkan untuk kembali ke negeri mereka.

Begitu pula dengan Injil, ditulis satu abad lebih setelah masa Nabi Isa, berdasarkan pengakuan kaum Nasrani sendiri.

Mereka melupakan, mengabaikan, dan tidak mengamalkan bagian yang diperintahkan kepada mereka karena dilatarbelakangi perasaan tidak suka dan benci. Mereka me-

136 Kata *"Raa'ina,"* berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Di kala para sahabat menggunakan kata-kata ini kepada Rasulullah saw., orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *"Raa'ina"* padahal yang mereka katakan ialah *"Ru'uunah"* yang dalam bahasa Yahudi merupakan kata-kata umpatan yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah saw. Itulah sebabnya dalam ayat 104 surah al-Baqarah, Allah SWT menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan *"Raa'ina"* dengan *"Unzhurna"* yang juga sama artinya dengan *"Raa'ina."*

lupakan dan mengabaikan perjanjian yang mereka buat dengan Allah SWT melalui para nabi mereka, berupa janji untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw..

Ibnu Abbas mengatakan, mereka melupakan dan mengabaikan al-Kitab, yaitu sebagian dari isi pokok al-Kitab, dan meninggalkan bagian yang diperintahkan kepada mereka dalam kitab suci mereka berupa perintah beriman kepada Nabi Muhammad saw..

Hasan al-Bashri mengatakan mereka meninggalkan gagang pegangan agama mereka serta mengabaikan perjanjian dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang suatu amal tidak diterima melainkan dengan mematuhi perjanjian dan syarat-syarat tersebut.

Ada ulama lain mengatakan mereka meninggalkan amal saleh sehingga keadaan mereka mengalami degradasi ke level yang buruk dan hina, tidak memiliki hati dan pikiran yang normal, fitrah yang lurus dan amal perbuatan yang lurus.

Semua ini supaya kemukjizatan Al-Qur'an yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad saw. tetap abadi selalu. Al-Qur'an menginformasikan hal itu beberapa abad setelah meninggalnya Nabi Musa.

Nabi Muhammad senantiasa akan selalu melihat tipu muslihat, kelicikan, kecurangan, keculasan dan pengkhianatan mereka terhadap kamu dan para sahabatmu.

Mujahid dan yang lainnya mengatakan yang dimaksudkan adalah konspirasi jahat mereka untuk mencelakakan Rasulullah saw. Kalimat ﴿خَائِنَةٍ﴾ maksudnya adalah (الْخِيَانَةُ) (kekhianatan) seperti kalimat (الْقَائِلَةُ) yang bermakna (الْقَيْلُولَةُ) (tidur siang). Juga seperti kalimat (الْخَاطِئَةُ) yang bermakna (الْخَطِيْئَةُ) (kesalahan).

Ada sebagian ulama mengatakan, makna ayat ini adalah ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنٍ مِّنْهُمْ﴾, (dan kamu akan senantiasa melihat pengkhianat dari kalangan mereka). Orang Arab biasa menambahkan huruf *ha* pada akhir kata *mudzakkar*, seperti perkataan (هُوَ رَاوِيَةٌ لِلشِّعْرِ) (dia laki-laki adalah seorang pakar periwayatan syair), (رَجُلٌ عَلَّامَةٌ) (seorang laki-laki yang sangat alim).[137]

Ath-Thabari mengatakan pendapat yang benar adalah yang dimaksudkan Allah SWT dengan ayat ini adalah Yahudi Bani Nadhir yang bermaksud ingin membunuh Rasulullah saw. dan para sahabat beliau tatkala beliau datang menemui mereka untuk meminta bantuan menyangkut masalah diyat dua orang al-Amiri. Lalu Allah SWT memberitahu Rasulullah saw. maksud dan rencana jahat mereka.[138]

Kamu Muhammad akan senantiasa melihat dan mendapati berbagai tindakan pengkhianatan mereka yang berulang-ulang muncul dari mereka, kecuali sedikit dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang beriman dengan keimanan yang baik, semisal Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya yang masuk Islam. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir akan adanya pengkhianatan dari mereka yang sedikit itu.

Maafkanlah tindakan-tindakan tidak baik yang mereka lakukan, ampunilah orang yang berbuat tidak baik di antara mereka, dan perlakukanlah mereka dengan baik, karena sesungguhnya Allah SWT. menyukai orang-orang yang berbuat baik yang mengampuni dan memaafkan orang yang berbuat tidak baik, serta memberi pahala atas kebaikan mereka.

Inilah sesungguhnya yang merupakan kemenangan sejati, sebagaimana perkataan sebagian salaf, "Kamu tidak menghukum seseorang yang bermaksiat kepada Allah SWT menyangkut dirimu seperti kamu taat kepada Allah SWT menyangkut dirinya." Ini

137 *Tafsir ath-Thabari*, 6/101.
138 Ibid.

merupakan bentuk usaha persuasif menarik simpati dan mengambil hati mereka serta menyatukan di atas kebenaran, dan semoga Allah SWT memberi mereka hidayah.[139]

Telah terbukti nyata bahwa Rasulullah saw. memperlakukan tiga golongan Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah (mereka adalah Yahudi Bani Qainuqa', Yahudi Bani Nadhir, dan Yahudi Bani Quraizhah) dengan sebaik-baik perlakuan, baik di awal periode terbentuknya hubungan interaksi antara kaum Muslimin dengan mereka di Madinah, di tengah-tengah periode, dan di akhir periode.

Pada awal periode, paska hijrah ke Madinah, Rasulullah saw. mengajak mereka membuat sebuah perjanjian damai yang selanjutnya perjanjian damai itu dikenal dengan nama Piagam Madinah. Rasulullah saw. juga mengajak mereka hidup rukun berdampingan, mengajak mereka membuat kesepakatan untuk hidup damai, bahwa mereka tidak akan memerangi beliau dan tidak berkomplot dengan musuh beliau dalam memerangi beliau, bahwa mereka terjamin keamanan jiwa dan harta benda mereka serta menikmati kebebasan penuh.

Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada semangat hidup tenang berdampingan secara damai dan rukun, orang-orang Yahudi tersebut mulai memiliki gelagat untuk melanggar perjanjian yang ada, mengkhianati Rasulullah saw., bergabung dengan pasukan Quraisy dan ikut bersama-sama dengan orang Arab dalam memerangi kaum Muslimin. Meskipun begitu, bukannya Rasulullah saw. menghukum mereka, tetapi beliau hanya mengusir mereka.

Pada akhir periode, Rasulullah saw. tetap tidak menghukum kaum Yahudi tersebut atas sikap pengkhianatan dan kecurangan yang mereka lakukan, tetapi beliau hanya berpesan dan memerintahkan untuk mengusir mereka dari jazirah Arab termasuk Hijaz.

Kemudian Allah SWT. menuturkan perjanjian yang dibuat-Nya dengan umat Nasrani. Kami juga mengambil perjanjian atas umat Nasrani bahwa mereka akan mengikuti Nabi Muhammad saw., mendukung beliau, menolong beliau dan menapaki jejak langkah beliau, bahwa mereka akan beriman kepada semua nabi yang diutus Allah SWT kepada umat manusia. Namun, justru mereka berperilaku seperti perilaku umat Yahudi, mengubah, memanipulasi, memplintir, dan mendistorsi agama mereka, serta melanggar perjanjian yang ada.

Kemudian, umat Nasrani mengabaikan dan tidak mengamalkan nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama mereka sehingga menimbulkan permusuhan, kebencian dan perselisihan di antara mereka dan mereka akan seperti itu hingga hari Kiamat. Karena itu, sekte dan kelompok umat Nasrani dengan segenap keragamannya senantiasa saling benci dan saling bermusuhan, saling mengafirkan antara satu dengan yang lainnya dan saling melaknat. Kelak pada hari Kiamat, Allah SWT akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat di dunia.

Ini merupakan kecaman dan ancaman keras terhadap umat Nasrani atas perbuatan yang mereka lakukan berupa kebohongan atas nama Allah SWT dan rasul-Nya, juga berupa pernyataan yang mereka nisbahkan kepada Allah SWT bahwa Dia memiliki istri, anak, dan sekutu. Allah SWT pasti akan membalas mereka kelak di akhirat atas semua itu sesuai dengan apa yang berhak mereka dapatkan.

Hal yang sudah diketahui bersama secara historis, bahkan menurut umat Nasrani sendiri sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa al-Masih tidak menuliskan dan mendokum[illegible]an nasihat dan ajaran-

139 *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/33.

ajarannya. Kemudian ia pun diwafatkan, sementara di sana tidak ada Injil dalam bentuk tertulis. Umat Yahudi kala itu melakukan penindasan terhadap para pengikut al-Masih, mengejar-ngejar mereka dan membunuh kebanyakan dari mereka, terutama secara khusus al-Hawariyyun.

Tatkala raja Kostantin memeluk agama Masihiyah (Kristen) dan serangan terhadap umat Nasrani pun mulai mereda, mereka mulai melakukan aktivitas penulisan beberapa kitab Injil yang berjumlah cukup banyak, beragam, berbeda dan saling kontradiktif. Empat kitab Injil yang beredar hingga sekarang ini, sebenarnya baru muncul tiga abad setelah sejarah al-Masih, yaitu tatkala umat Nasrani memiliki sebuah negara dengan masuknya raja Konstantin ke dalam agama Kristen. Pada periode raja Konstantinlah, agama Kristen mulai memasuki era baru, yaitu mulai terkontaminasi oleh paham paganisme dan filsafat Yunani.

Kitab-kitab Injil tersebut yang dikenal dengan sebutan kitab Perjanjian Baru, di samping tidak jelas asal usul dan sejarahnya serta isinya yang saling kontradiktif, di dalam agama Kristen dilandaskan pada kitab-kitab Yahudi yang dikenal dengan sebutan kitab Perjanjian Lama yang juga tidak memiliki dasar dan asal-usul yang valid yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, sebagaimana yang sudah diketahui.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Dari ayat-ayat di atas, bisa diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut.

1. Penginformasian tentang tindakan umat Yahudi yang melanggar perjanjian bahwa balasan atas tindakan tersebut adalah laknat dan terusir dari rahmat Allah SWT.
2. Pemberitahuan bahwa kaum Yahudi mengubah, mendistorsi, mereduksi, memutarbalikkan firman Allah SWT yang diturunkan dalam kitab Taurat. Distorsi tersebut adakalanya terhadap teks redaksi atau terhadap makna dan isinya sebagaimana yang sudah pernah kami singgung sebelumnya.
3. Lebih mengedepankan sikap memaafkan dan lapang dada daripada sikap membalas, menghukum, memerangi, membunuh dan menyakiti.
4. Pengangkatan para *naqiib* menjadi dalil yang menunjukkan bahwa *khabar ahad* (informasi yang disampaikan oleh satu orang) adalah diterima menyangkut apa yang diperlukan seseorang dan ia butuh untuk mengetahuinya berupa berbagai kebutuhan keagamaan dan keduniawiannya. Hal ini diperkuat oleh as-Sunnah an-Nabawiyyah dalam Islam. Rasulullah saw. berkata kepada *Hawazin,*

   فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ

   "Pulanglah kalian semua, biar para pimpinan kalian nanti yang akan mengajukan perkara kalian kepada kami."
5. Pengangkatan para *naqiib* juga menunjukkan tentang bolehnya mengangkat mata-mata.
6. Sesungguhnya menegakkan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah SWT dan para rasul, serta berinfak di jalan Allah SWT bisa menjadi sebab dihapusnya kesalahan, diampuninya dosa, dan masuk surga. Oleh karena itu, barangsiapa yang melenceng dari semua itu, berarti ia telah salah jalan dan keluar dari rel kebenaran dan kebaikan, keluar dari petunjuk dan beralih kepada kesesatan.
7. Informasi tentang kaum Nasrani, bahwa mereka juga merusak perjanjian yang ada, mengabaikan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang oleh kitab suci dan agama

mereka, serta tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw. yaitu berita tentang kedatangan beliau yang sebelumnya telah disampaikan kepada mereka dalam kitab Injil dan Taurat. Allah SWT pun mengancam mereka dengan pembalasan yang buruk atas apa yang telah mereka perbuat.

Kesimpulannya adalah jalan yang ditempuh oleh kaum Nasrani sama seperti jalan yang ditempuh oleh kaum Yahudi, yaitu merusak perjanjian yang berasal dari sisi Allah SWT.

Akhirnya, di sini ada baiknya untuk menyebutkan tiga buah pertanyaan yang diutarakan oleh ar-Razi menyangkut ayat ini.[140]

1. Mengapa dalam ayat ini, penyebutan iman kepada para rasul diakhirkan setelah penyebutan menegakkan shalat dan menunaikan zakat, padahal pada praktiknya, beriman kepada para rasul adalah lebih dulu?

   Jawabannya adalah kaum Yahudi mengakui bahwa untuk menggapai keselamatan mesti harus dengan menegakkan shalat dan menunaikan zakat, hanya saja mereka tetap bersikukuh pada sikap mendustakan dan tidak memercayai sebagian rasul. Karena itu, setelah penyebutan menegakkan shalat dan menunaikan zakat, disebutkan supaya maksud dan tujuan yang diinginkan bisa terwujud, harus dengan beriman kepada semua rasul. Jika tidak, menegakkan shalat dan menunaikan zakat tidak ada gunanya apa-apa dan tidak memiliki pengaruh apa pun dalam terwujudnya keselamatan, jika tanpa disertai dengan keimanan kepada semua rasul.

2. Apa makna kalimat ﴿التَّعْزِيْرُ﴾ dalam ayat ﴿وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ﴾?"

   Jawabannya adalah az-Zujjaj mengatakan bahwa kata (العَزْرُ) (yang merupakan akar kata (التَّعْزِيْرُ)) secara etimologi artinya adalah (المَنْعُ) (mencegah, menghalangi, menghalau). Kalimat (عَزَّرْتُ فُلَانًا) pengertiannya adalah aku melakukan tindakan yang bisa menghalaunya dari keburukan dan membuat dirinya menjauhinya. Oleh karena itu, kebanyakan ulama mengatakan, bahwa makna ayat, ﴿وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ﴾ adalah (نَصَرْتُمُوْهُمْ) (menolong mereka). Itu karena barangsiapa yang menolong seseorang, berarti ia telah menghalau dan menjauhkan para musuhnya dari dirinya.

   Seandainya *at-Ta'ziir* bermakna *at-Tauqiir*, tentunya ada pengulangan kata yang bermakna sama dalam ayat,

   "Menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya." **(al-Fath: 9)**

3. Ayat ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ sebenarnya sudah masuk ke dalam cakupan menunaikan zakat, lalu apa faedah dari menyebutkannya kembali di sini?

   Jawabannya adalah yang dimaksudkan dengan menunaikan zakat adalah zakat yang wajib. Sedangkan yang dimaksudkan dengan memberikan pinjaman utang di sini adalah sedekah dan infak sunnah. Di sini, sedekah dan infak sunnah disebutkan secara khusus dan tersendiri, dengan tujuan untuk menggarisbawahi kemuliaan dan ketinggian kedudukan sedekah sunnah.

TUJUAN POKOK AL-QUR'AN

Surah al-Maa'idah Ayat 15 - 16

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي

140 *Tafsir al-Kabir*, 11/185 dan berikutnya.

بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

"Wahai Ahlul Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan. Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus." **(al-Maa'idah: 15-16)**

Qiraa'aat

﴿صِرَاطٍ﴾

Qunbul membaca (سِرَاطٍ).

I'raab

﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ Ini adalah *jumlah fi'liyyah*, berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari kata ﴿رَسُوْلُنَا﴾, yakni (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا مُبَيِّنًا لَكُمْ).

﴿يَهْدِي بِهِ اللهُ﴾ *Jumlah fi'liyyah* berkedudukan *i'raab rafa'* karena menjadi sifat dari kata ﴿وَكِتَابٌ﴾.

Boleh juga menjadikannya berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari kata ﴿وَكِتَابٌ﴾, yang meskipun berbentuk *isim nakirah*, namun ke-*nakirah*-annya sudah tidak murni lagi, karena telah disifati dengan kata ﴿مُبِيْنٌ﴾.

Balaaghah

﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ Dalam susunan kalimat ini terdapat *isti'aarah*, yaitu meminjam kata ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ untuk kekufuran dan meminjam kata ﴿النُّوْرِ﴾ untuk keimanan.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿تُخْفُونَ﴾ yang kamu sembunyikan. ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ Taurat dan Injil, seperti menyembunyikan ayat tentang hukuman rajam dan ayat yang menjelaskan Nabi Muhammad saw.. ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ banyak pula yang beliau biarkan dari isi al-Kitab yang kalian sembunyikan, sehingga beliau tidak menerangkannya jika memang di dalamnya tidak mengandung suatu kemashlahatan melainkan hanya akan terungkapnya kedok dan kebohongan kalian.

﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ﴾ sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad saw. ﴿وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ dan Al-Qur'an yang jelas dan nyata.

﴿يَهْدِي بِهِ اللهُ﴾ yang dengan kitab Al-Qur'an, Allah SWT membimbing.

﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ jalan-jalan keselamatan. ﴿مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾ dari kekufuran. ﴿إِلَى النُّورِ﴾ menuju kepada keimanan. ﴿بِإِذْنِهِ﴾ dengan kehendak-Nya. ﴿صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ jalan yang lurus, yaitu agama Islam.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Suatu ketika, orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan kepada beliau tentang hukuman rajam. Lalu beliau berkata, "Siapakah di antara kalian yang paling alim?" Lalu mereka pun menunjuk kepada Ibnu Shuriya. Lalu Rasulullah saw. pun meminta dirinya untuk mengungkapkan kebenaran dengan sebenar-benarnya dengan bersumpah demi Tuhan Yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Yang mengangkat Bukit ath-Thur, dan demi perjanjian yang ditetapkan atas kaum Yahudi, hingga akhirnya Ibnu Shuraya pun gemetar karena takut. Lalu ia pun berkata, "Tatkala fenomena perzinaan mulai banyak terjadi di tengah-tengah kami, kami akhirnya hanya menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan mencukur rambut kepala."

Lalu Rasulullah saw. pun memutuskan untuk memberlakukan hukuman rajam terhadap mereka. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat 15 dan 16 surah al-Maa`idah.[141]

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT menceritakan umat Yahudi dan Nasrani, bagaimana mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat serta mengabaikan apa yang diperintahkan kepada mereka, Allah SWT menyeru mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw.. Ini adalah salah satu bukti petunjuk atas kenabian Nabi Muhammad saw. dan salah satu kemukjizatan Al-Qur'an yang banyak dan beragam dalam berbagai aspek dan sisinya.

Tafsir dan Penjelasan

Wahai orang-orang Ahlul Kitab, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Di sini kata ﴿الْكِتَابُ﴾ disebutkan dalam bentuk tunggal karena kata ini diletakkan dalam konteks kata jenis. Wahai orang-orang Ahlul Kitab, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Rasul Kami, Muhammad saw., dengan membawa petunjuk dan agama yang benar kepada segenap penduduk bumi. Kami mengutusnya dengan membawa bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang membedakan antara yang haq dan yang batil. Di sini penyebutan Rasul dibarengi dengan dua kriteria dan spesifikasi.

Pertama, beliau menjelaskan kepada mereka banyak dari isi al-Kitab yang mereka sembunyikan. Ibnu Abbas mengatakan, "Mereka menyembunyikan isi al-Kitab yang menjelaskan Nabi Muhammad saw. dan keterangan tentang hukum rajam. Banyak pula apa yang mereka sembunyikan dibiarkan saja dan tidak diterangkan oleh Rasul saw. sehingga mereka tidak terlalu dipermalukan."

Kemudian, Rasul saw. menerangkan hal itu kepada mereka dan ini merupakan sebuah kemukjizatan. Karena beliau belum pernah membaca suatu kitab apa pun dan tidak pernah pula belajar suatu ilmu dari siapa pun. Saat beliau membeberkan kepada mereka tentang rahasia-rahasia yang terdapat dalam kitab suci mereka, hal ini merupakan bentuk penginformasikan hal yang gaib sehingga itu merupakan bentuk kemukjizatan.

Kedua, Rasul saw. membiarkan banyak informasi yang disembunyikan, yaitu banyak pula dari apa yang kalian sembunyikan tidak diungkap oleh beliau. Beliau tidak mengungkapnya karena memang tidak ada kebutuhan untuk mengungkapnya dari sisi agama. Hal ini menuntut mereka untuk tidak melakukan penyembunyian lagi supaya mereka tidak dipermalukan. Pengungkapan Al-Qur'an terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan merupakan sebab yang menjadikan banyak pendeta mereka masuk Islam.

Jadi, spesifikasi pertama adalah Rasul saw. mengungkap dan menjelaskan apa yang mereka ubah, dan putarbalikkan, serta kebohongan-kebohongan yang mereka buat atas nama Allah SWT di dalamnya. Spesifikasi kedua, banyak yang mereka ubah, tidak beliau ungkap dan jelaskan karena tidak ada gunanya menjelaskan dan mengungkapnya.

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa yang kufur dan mengingkari hukuman rajam, sungguh ia telah kufur kepada Al-Qur'an tanpa ia sadari. Ayat ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾, dan keterangan hukuman rajam termasuk keterangan yang mereka sembunyikan." Kemudian al-Hakim mengatakan, "Isnad riwayat ini adalah shahih, namun riwayat ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim."

Kemudian Allah SWT mengabarkan Al-Qur'an yang Dia turunkan kepada Nabi-Nya

141 *Tafsir ath-Thabari*, 6/103-104.

yang mulia, bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang jelas dan nyata dan Muhammad saw. adalah cahaya atau Islam adalah cahaya. Karena itu, yang dimaksud dengan ﴿أَلنُّوْرُ﴾ atau cahaya dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad saw. sedangkan yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya adalah Islam dan al-Kitab adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah jelas dan nyata yang menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka menunjuki mereka.

Dengan al-Kitab (Al-Qur'an), Allah SWT menunjuki orang yang menginginkan untuk mengikuti agama yang diridhai oleh-Nya, menunjuki mereka jalan-jalan kesuksesan dan keselamatan serta manhaj-manhaj kelurusan, menyelamatkan mereka dari hal-hal yang membinasakan dengan ijin dan taufik-Nya. Dia pun mengeluarkan mereka dari gelap gulita kekafiran menuju kepada sinar cahaya keimanan, membimbing mereka kepada jalan yang paling terang, yaitu agama yang benar, karena kebenaran sejatinya adalah entitas tunggal dan jalannya lurus dan hanya satu. Sementara kebatilan, maka memiliki banyak cabang dan semuanya bengkok.

Allah SWT menyebutkan tiga faedah atau maksud dan tujuan Al-Qur'an.

1. Sesungguhnya orang yang mengikuti apa yang diridhai Allah SWT, Dia akan menunjukinya ke jalan yang membawa kepada kesuksesan dan keselamatan dari kesengsaraan dan adzab di dunia maupun di akhirat dengan mengikuti Islam. Karena Islam adalah agama kebenaran, agama keadilan, keikhlasan, ketulusan dan persamaan.
2. Dengan Al-Qur'an, Allah SWT. mengeluarkan orang-orang yang beriman kepada-Nya dari gelap gulita kekafiran, kesyirikan, paganisme, ilusi, mitos dan khurafat, menuju ke cahaya tauhid yang murni.
3. Sesungguhnya Al-Qur'an menunjukkan ke jalan yang membawa kepada tujuan yang shahih, yaitu agama yang benar, dan kepada kebaikan dunia dan akhirat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Nabi Muhammad saw. adalah nur atau cahaya yang menyingkap kepalsuan para pemeluk agama-agama yang lain. Beliau mengungkap dan membeberkan kepada Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) tentang isi kitab mereka yang mereka sembunyikan, seperti perintah beriman kepada beliau, ayat tentang hukuman rajam, dan kisah *Ashhaabus Sabt* yang diubah wujud mereka menjadi kera. Keterangan-keterangan seperti ini sebenarnya tercantum dalam kitab suci mereka, namun mereka menyembunyikannya.

Di samping itu, banyak pula keterangan yang mereka sembunyikan, tidak diungkap dan dibeberkan oleh Nabi Muhammad saw., tetapi beliau hanya mengungkap dan membeberkan apa yang mengandung hujjah kenabian beliau, bukti kebenaran beliau dan kesaksian akan risalah beliau. Sedangkan apa yang tidak perlu dibeberkan dari hal-hal yang mereka sembunyikan, beliau akan membiarkannya saja. Karena beliau adalah sosok yang tidak mau memedulikan hal-hal yang tiada mengandung faedah dan manfaat.

Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum dan apa yang diridhai oleh Allah SWT berupa jalan-jalan keselamatan yang membawa menuju kepada Darus Salam yang steril dari setiap bentuk kesusahan, ketakutan, dan kekhawatiran, yaitu surga. Dengan Al-Qur'an, orang-orang yang beriman dikeluarkan dari gelap gulita kekafiran dan kejahiliyyahan menuju ke cahaya Islam dan hidayah dengan taufik dan kehendak Allah SWT serta membimbing mereka kepada agama yang benar.

BANTAHAN TERHADAP KEYAKINAN DAN DOKTRIN-DOKTRIN YAHUDI DAN NASRANI

Surah al-Maa'idah Ayat 17 - 19

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ أَبْنٰٓؤُا اللَّهِ وَأَحِبّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

"Sungguh, telah kafir orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu dialah al-Masih putra Maryam.' Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh (manusia) yang berada di bumi?' dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, 'Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Katakanlah, 'Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali.' Wahai Ahlul Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.' Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(al-Maa'idah: 17-19)**

I'raab

﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ Kata ﴿أَنْ﴾ dan *shilah*-nya, yaitu, ﴿تَقُولُوا﴾ adalah *mashdar mu`awwal*, berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *maf'uul li ajlihi.*

Balaaghah

﴿يَغْفِرُ﴾ ﴿وَيُعَذِّبُ﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *ath-Thibaaq.*

Mufradaat Lughawiyyah

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu adalah al-Masih putra Maryam," karena mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan. Mereka itu adalah kelompok al-Ya`qubiyyah, salah satu sekte dalam agama Nasrani. Setelah itu, doktrin mereka menyebar di seluruh kalangan umat Kristen dan menjadi doktrin semua umat Kristen.

﴿فَمَنْ يَمْلِكُ﴾ siapakah gerangan yang memiliki kuasa menolak dan menghalau. ﴿مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ sesuatu dari adzab Allah SWT. ﴿إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ jika Allah SWT berkehendak membinasakan al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Tiada seorang pun yang memiliki kuasa menolak dan menghalaunya. Seandainya al-Masih putra

Maryam adalah Tuhan, tentulah ia kuasa untuk melakukan hal tersebut.

﴿عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ﴾ Masa jeda dari pengutusan para rasul, yaitu fase terputusnya wahyu dan kemunculan para rasul. Dengan kata lain, suatu periode di mana tidak ada wahyu turun dan tidak ada rasul.

Sebab Turunnya Ayat

1. Ayat 18

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnul Mundzir, dan al-Baihaqi dalam kitab *ad-Dalaa`il,* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada beberapa orang Yahudi, yaitu Ibnu Ubai, Nu'man bin Qushai, Bahri bin Amr dan Syas bin Adi, datang menemui Rasulullah saw. lalu berlangsunglah pembicaraan antara mereka dengan Rasulullah saw.. Beliau pun mengajak mereka kepada Allah SWT dan memperingatkan mereka terhadap hukuman-Nya. Lalu mereka berkata, "Apakah kamu menakut-nakuti kami wahai Muhammad? Sungguh demi Allah, kami adalah putra-putra Allah dan para kekasih-Nya." Ini adalah sama seperti perkataan kaum Nasrani. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini menyangkut kaum Yahudi dan Nasrani.[142]

2. Ayat 19

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir, dan al-Baihaqi dalam kitab *Ad-Dalaa`il,* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah saw. mengajak kaum Yahudi kepada Islam, membujuk dan membuat mereka tertarik dan senang kepada Islam, serta memperingatkan mereka. Namun mereka menolak ajakan Rasulullah saw. tersebut. Lalu Mu'adz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah dan Uqbah bin Wahb berkata, "Wahai sekalian kaum Yahudi, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT. Karena sungguh demi Allah, sebenarnya kalian sejatinya tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Sungguh, sebelum diangkatnya beliau sebagai Rasul, kalian sebenarnya pernah menyebutkan tentang beliau kepada kami, serta menjelaskan dan menggambarkan kepada kami tentang sosok, sifat dan ciri-ciri beliau."

Lalu Rafi bin Huraimah dan Wahb bin Yahuda berkata, "Kami tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada kalian. Setelah Musa, tidak ada lagi kitab yang diturunkan, dan Allah tidak mengutus lagi seorang pembawa berita gembira dan tidak pula seorang pemberi peringatan setelah Musa." Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini."[143]

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT menegakkan hujjah atas kaum Ahlul Kitab secara umum, serta menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang teledor, sembrono, dan berpaling dari kebenaran dengan tidak mau beriman kepada risalah Islam, Allah SWT menjelaskan hal yang membuat kaum Nasrani secara khusus menjadi kafir.

Tafsir dan Penjelasan

Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah al-Masih putra Maryam."

Pada awalnya, salah satu sekte Kristen yang dikenal dengan nama sekte al-Ya`qubiyyah adalah sekte yang memiliki doktrin tentang ketuhanan al-Masih. Kemudian doktrin ini akhirnya menyebar di antara tiga sekte Kristen yang terkenal, yaitu Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, dan Kristen Protestan yang lahir sejak empat abad silam di tangan seorang

142 *Tafsir ath-Thabari,* 6/105; *Tafsir al-Qurthubi,* 6/120.

143 *Tafsir ath-Thabari,* 6/107.

pendeta reformis bernama Marthin Luther yang membebaskan umat Kristiani dari berbagai bentuk tradisi, khurafat, dan mitos.

Aliran Kristen Protestan tersebar di kawasan Amerika, Inggris, dan Jerman. Akan tetapi, aliran Kristen Protestan tetap bertahan pada doktrin Trinitas dan menganggap bahwa orang yang mengesakan Tuhan bukanlah seorang Kristen. Namun, pada akhirnya semuanya tetap berujung pada doktrin yang mengatakan bahwa al-Masih adalah Rabb dan Ilah, sebagaimana hal ini termaktub pada halaman pertama dari kitab Injil, "Ini adalah Kitab Perjanjian Baru milik Rabb kami dan Sang Juru Penyelamat kami, Yesus Kristus."

Oleh karena itu, seluruh kelompok Kristen sekarang ini semua mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam dan al-Masih adalah Allah. Dasar yang menjadi pegangan mereka dalam menetapkan doktrin ini adalah sebuah kalimat yang terdapat pada Injil Yohanes yang berbunyi, "Pada permulaan, ada kalimat, dan kalimat itu ada di sisi Allah, dan Allah adalah kalimat itu." Kata, *kalimat* menurut penafsiran mereka adalah al-Masih.

Inilah gambaran dan penjelasan Al-Qur'an tentang mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang menuhankan al-Masih. Oleh karena itu, sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih.

Allah SWT pun mementahkan asumsi dan pandangan yang batil,

Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang Nasrani, siapakah yang kuasa untuk menghalau kebinasaan dan kematian dari diri al-Masih dan ibunya, bahkan dari semua makhluk seluruhnya ketika Allah SWT berkehendak untuk membinasakan mereka? Tiada satu orang pun yang kuasa melakukan hal itu. Allah SWT Mahakuasa untuk membinasakan umat manusia seluruhnya, tiada yang bisa menolak ketetapan-Nya, tiada yang bisa menganulir keputusan-Nya, dan tiada pula yang memiliki otoritas di atas kehendak-Nya. Jika al-Masih adalah tidak mampu untuk menghalau kebinasaan dari dirinya dan dari diri ibundanya, tidak mampu menyelamatkan dirinya dan ibundanya dari kebinasaan, bagaimana bisa ia adalah Allah?

Allah SWT sesungguhnya Sang Pemilik kekuasaan mutlak dan otoritas menyeluruh di langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya berupa alam manusia dan alam jin. Segala hal yang wujud adalah kepunyaan Allah SWT dan makhluk ciptaan-Nya.

Allah SWT adalah Zat Yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menurut kehendak-Nya dan sesuai dengan hikmah-Nya. Oleh karena itu, terkadang Allah SWT menciptakan makhluk dari tanah tanpa bapak dan ibu, seperti penciptaan moyang kita Adam, dan seperti penciptaan asal muasal berbagai jenis hewan pertama. Terkadang, Allah SWT menciptakan makhluk dari seorang bapak saja tanpa ibu, seperti penciptaan Hawa. Terkadang, Allah SWT menciptakan makhluk dari seorang ibu saja seperti penciptaan Isa. Hal ini untuk mementahkan asumsi keliru kaum Nasrani yang beranggapan bahwa al-Masih adalah manusia sekaligus Tuhan. Ia memiliki sifat dasar manusia dan sekaligus sifat dasar manusia Tuhan yang merupakan sifat dasar yang dominan. Ia terciptakan secara tidak wajar, yaitu dari seorang ibu saja juga karena ia bisa membentuk dari tanah suatu bentuk seperti burung lalu menjadikannya burung sungguhan, juga berbagai keajaiban-keajaiban yang muncul dari dirinya yang keajaiban-keajaiban seperti itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Namun pada hakikatnya, itu semua hanyalah bentuk mukjizat super natural yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua nabi. Semua itu bisa terjadi dengan izin Allah SWT dan semata-

mata atas kehendak-Nya, supaya menjadi bukti yang menguatkan kebenaran kenabian para nabi. Munculnya hal-hal ajaib seperti itu dari Isa dan yang lainnya, tidak lantas menjadikan seorang makhluk berubah status menjadi Khaliq karena semua itu terjadi dengan kehendak Tuhan Sang Khaliq.

Allah SWT memperkuat dan membekali Nabi Musa dengan mukjizat berupa tongkat dan tangan yang bisa mengeluarkan sinar cahaya putih. Sihir merupakan hal yang tersebar luas pada masa itu. Allah SWT memperkuat dan membekali Nabi Isa dengan mukjizat berupa kemampuan menyembuhkan penyakit kebutaan sejak lahir, kusta dan menghidupkan kembali orang mati, karena dunia medis sedang mengalami masa-masa kemajuan pada masa itu. Allah SWT memperkuat dan membekali Nabi Muhammad saw. dengan berbagai mukjizat seperti terbelahnya rembulan. Mukjizat abadi Nabi Muhammad saw. adalah Al-Qur'an yang memiliki bahasa yang berada pada puncak tertinggi kefasihan dan keindahan gaya bahasa. Karena Nabi Muhammad saw. di utus di tengah-tengah masyarakat Arab yang dikenal memiliki kelebihan dan ciri khas berupa kefasihan dan keindahan gaya bahasa, baik prosa, *khithaabah* (pidato, orasi) maupun syair. Oleh karena itu, kemampuan Nabi Isa menghidupkan kembali orang yang telah mati -dan ini pun hanya bersifat kasuistik dan terbatas pada beberapa individu tertentu, bukan pada setiap orang yang telah mati- tidak bisa menjadi sebab atau alasan untuk menuhankannya. Karena Nabi Isa sendiri secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa ia adalah hamba Allah SWT dan rasul-Nya, bahwa ia menghidupkan orang mati tidak lain adalah dengan seijin Allah SWT, yakni dengan taufik, kehendak, dan hikmah Allah SWT.

Hanya Allah SWT semata Yang Kuasa atas segala sesuatu, dan Dialah Sang Pencipta segala sesuatu. Tiada suatu apa pun di bumi dan di langit yang berada di luar cakupan kuasa-Nya.

Kemudian, Allah SWT membantah dan mementahkan klaim kaum Yahudi dan Nasrani yang menyatakan, "Kami ini adalah para putra Tuhan dan para kekasih-Nya." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan, "Kami ini adalah para putra Allah dan para kekasih-Nya." Kami menisbahkan kepada para nabi Allah dan para nabi tersebut adalah putra-putra-Nya, Dia senantiasa menjaga dan memelihara para nabi-Nya itu dan Dia mencintai kami.

Mereka mengutip dari kitab mereka, bahwa Allah SWT berfirman kepada hamba-Nya yang bernama Isra`il "Kamu adalah putra pertama-Ku." Dalam Injil, Isa berkata kepada kaum Nasrani, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapak kalian semua," yaitu, kepada Rabbku dan Rabb kalian. Dalam Injil Matta disebutkan nasihat al-Masih yang disampaikan di atas sebuah bukit ketika ia menjelaskan para malaikat dan orang-orang beriman yang saleh, "Kebahagiaan dan keberuntungan bagi para pembuat perdamaian, karena mereka disebut sebagai para putra Allah." Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada penduduk Roma, menyebutkan, "Karena setiap orang yang tunduk dengan Ruh Allah, mereka adalah para putra Allah." Putra Allah, dalam kitab-kitab suci mereka sebenarnya maksudnya adalah kekasih Allah. Namun mereka memplintrinya sedemikian rupa, memahami dan memaknainya tidak sesuai dengan konteks pengertian yang sebenarnya, dan mereka melakukan distorsi terhadapnya. Orang-orang yang berakal dari kalangan mereka, yaitu mereka yang masuk Islam, secara tegas membantah penafsiran mereka itu, dengan mengatakan bahwa perkataan sebutan seperti itu digunakan sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan, bukan dalam arti yang sesungguhnya.

Sudah maklum bahwa mereka memang tidak mengklaim sebagai para putra Tuhan dalam arti yang sesungguhnya seperti yang mereka sematkan pada diri Isa tetapi yang mereka maksudkan dari pernyataan tersebut adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat dan orang-orang yang mendapatkan keberuntugan di sisi Tuhan. Karena itu, mereka berkata, "Kami adalah para putra Tuhan dan para kekasih-Nya."

Lalu Allah SWT. membantah dan mementahkan klaim mereka melalui Nabi-Nya. Katakan kepada mereka wahai Muhammad seandainya yang terjadi adalah memang seperti persangkaan, asumsi, dan klaim kalian tersebut, lalu kenapa Allah SWT mengadzab kalian di dunia atas dosa-dosa yang kalian perbuat, seperti tempat ibadah terbesar kalian dan negeri kalian Baitul Maqdis berhasil dihancurkan oleh kaum paganis dan dilenyapkannya kerajaan kalian dari muka bumi. Sedangkan di akhirat, apa yang disediakan untuk kalian adalah neraka Jahannam karena kekafiran kalian, kedustaan kalian serta manipulasi dan kebohongan yang kalian buat-buat? Padahal, seorang bapak tidak akan mengadzab anaknya dan seseorang tidak akan mengadzab kekasihnya.

Karena itu, kalian bukanlah para putra Tuhan dan tidak pula para kekasih-Nya. Tetapi kalian adalah manusia biasa sama seperti makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, dan Dia tidak akan bersikap berat sebelah dan memihak kepada salah satu dari para hamba-Nya. Akan tetapi, Allah SWT mengampuni siapa saja yang dikehendaki-Nya dari para hamba yang memang berhak mendapatkan maghfirah, yaitu para hamba yang taat, dan Dia mengadzab siapa saja yang dikehendaki-Nya dari orang-orang yang memang berhak mendapatkan adzab, yaitu para pendosa, pembangkang dan pelaku kemaksiatan. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pelaksana terhadap apa saja yang dikehandaki-Nya, tiada yang bisa menolak dan menganulir keputusan-Nya, dan Dia sangat cepat hisab-Nya.

Oleh karena itu, sadarlah kamu sekalian dari keterpedayaan dan keterpukauan terhadap diri kalian sendiri, terhadap para pendahulu kalian dan kitab kalian. Semua itu sama sekali tidak berguna bagi kalian, tetapi yang berguna bagi kalian tidak lain adalah keimanan yang benar, termasuk di antaranya adalah beriman kepada risalah Islam dan amal-amal saleh.

Allah SWT adalah Sang Penguasa mutlak dan Sang Pemilik otoritas absolut terhadap langit, bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Semua makhluk seluruhnya adalah para hamba-Nya, mereka adalah milik-Nya serta berada di bawah otoritas dan kekuasaan-Nya,

"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba." **(Maryam: 93)**

Dalam ayat ini, digunakan *dhamir* ﴿هُمَا﴾ yaitu dalam ayat ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ setelah penyebutan langit dan bumi, bukan menggunakan *dhamir*, (هُنَّ). Karena yang diinginkan di sini adalah mengisyaratkan kepada dua jenis dan macam.

Hanya kepada Allah SWT tempat kembali, lalu Dia akan memberikan putusan terhadap para hamba menurut kehendak-Nya, dan Dia adalah Mahaadil Yang tiada akan pernah berlaku zalim. Ini merupakan sebuah peringatan bagi mereka bahwa Allah SWT. akan mengadzab mereka kelak di akhirat atas kekafiran dan klaim-klaim batil mereka.

Di sini Allah SWT menyebutkan ayat ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ secara berulang, dengan tujuan untuk mementahkan pandangan kaum Nasrani yang mengklaim bahwa al-Masih adalah Tuhan. Padahal Allah SWT adalah Sang Pemilik al-Masih dan Dia Kuasa untuk mem-

binasakannya. Juga untuk mementahkan klaim umat Yahudi dan Nasrani sekaligus, untuk menegaskan kuasa-Nya untuk memberikan maghfirah kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengadzab siapa saja yang dikehendaki-Nya pula, serta mementahkan klaim-klaim mereka yang menyatakan bahwa mereka adalah kaum yang memiliki kedekatan kepada Allah SWT dan memiliki kedudukan spesial di sisi-Nya. Tolok ukur kedekatan kepada Allah SWT adalah iman dan amal saleh bukannya didasarkan pada keturunan dan bukan pula ras. Sama sekali tidak benar bahwa Yahudi adalah bangsa terpilih karena suatu bangsa tidak memiliki keistimewaan dan kelebihan atas suatu bangsa yang lain.

Kemudian Allah SWT berfirman yang ditujukan kepada Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Wahai Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul Kami, Muhammad saw. yang merupakan pemungkas para nabi dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Akan tetapi, beliau adalah seorang Nabi yang mengonfirmasi, dan mengoreksi apa (kitab) yang ada pada kalian, dan mengkritisi kalian semua. Beliau adalah Nabi yang berita gembira tentang kedatangannya telah disampaikan kepada kalian dalam kitab-kitab suci kalian, dan telah diinformasikan kepada kalian oleh para nabi kalian. Beliau datang kepada kalian sebagai pemberi penjelasan kepada kalian pada fase kekosongan dari keberadaan para rasul dan keterputusan wahyu dalam kurun waktu yang cukup lama, dan setelah rentang waktu yang panjang antara periode pengutusan beliau dan periode Nabi Isa. Beliau menerangkan kepada kalian tentang apa yang kalian butuhkan, yaitu aturan dan hukum-hukum agama dan dunia kalian berupa aqidah yang telah dirusak oleh paganisme, moral yang telah dirusak oleh paham materialisme radikal, serta bentuk-bentuk ibadah yang telah kalian reduksi dan kosongkan dari isi dan substansinya sehingga berubah menjadi hanya berupa ritual-ritual kosong dan hampa tanpa mengandung makna dan spirit. Beliau juga menjelaskan kepada kalian tentang perkara agama kalian yang dirasa masih belum jelas dan janggal bagi kalian.

Sudah diketahui bersama bahwa rentang waktu antara periode Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah sepuluh abad, antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim adalah sepuluh abad, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa bin Imran adalah sepuluh abad, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa adalah seribu tujuh ratus tahun (tujuh belas abad) dan antara kelahiran Nabi Isa dengan periode Nabi Muhammad saw. adalah lima ratus enam puluh sembilan tahun.

Supaya orang-orang yang telah mengubah dan mendistorsi agama kalian, tidak bisa lagi berdalih dan beralasan dengan mengatakan, "Tidak datang kepada kami seorang rasul yang membawa berita kebaikan yang menggembirakan, dan memberi peringatan." Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Menyampaikan berita gembira kepada orang yang mematuhinya bahwa ia akan mendapatkan surga, yaitu orang yang beriman kepada Allah SWT., mengamalkan apa yang diperintahkan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang baginya. Menyampaikan peringatan kepada orang yang membangkang dan melanggar perintah Allah SWT., bahwa ia akan masuk neraka. Rasul itu adalah Muhammad saw..

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ Ath-Thabari mengatakan maknanya adalah sesungguhnya Allah SWT berkuasa menghukum orang yang membangkang dan bermaksiat kepada-Nya, dan memberi pahala kepada orang yang taat kepada-

Nya.[144] Di antara bukti-bukti petunjuk kuasa Allah SWT adalah menolong Nabi-Nya, Muhammad saw., meninggikan kalimat beliau di dunia dan meluhurkan kedudukan beliau di akhirat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat 17 menegaskan kekafiran umat Nasrani karena perkataan mereka bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam. Allah SWT memberitahukan kepada mereka bahwa seandainya al-Masih adalah Tuhan, tentunya ia kuasa untuk menolak apa yang menimpa dirinya atau orang lain. Allah SWT telah mematikan ibundanya dan ia sama sekali tidak mampu untuk menolak dan menghalau kematian itu dari sang ibu.

Seandainya Allah SWT juga membinasakan dan mematikan al-Masih, maka siapakah gerangan yang bisa menolak kematian tersebut dari dirinya atau menyelamatkannya dari kematian tersebut? Al-Masih dan ibunya adalah makhluk yang memiliki bentuk, ukuran, dan pola, sementara sesuatu yang dilingkupi oleh batasan, ujung dan pola adalah tidak layak menyandang status ketuhanan. Sesungguhnya Allah SWT adalah Sang Pemilik langit dan bumi berikut segala apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja menurut kehendak-Nya, seperti menciptakan Isa dari seorang ibu saja tanpa seorang bapak supaya bisa menjadi ayat dan bukti akan kuasa-Nya dan Allah SWT Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ayat 18 berisikan sanggahan dan bantahan untuk mementahkan klaim dan asumsi umat Yahudi dan Nasrani bahwa mereka memiliki kedudukan yang mulia dan posisi terhormat di sisi Allah SWT bahwa mereka adalah para putra Tuhan dan para kekasih-Nya. Jika memang benar klaim dan persangkaan mereka, lalu mengapa Allah SWT menurunkan adzab terhadap mereka di dunia seperti kekalahan, kehancuran dan keporakporandaan negeri mereka, serta kondisi mereka yang tercerai-berai dan terusir.

Allah SWT juga menyiapkan untuk mereka adzab Jahannam kelak di akhirat atas kekafiran serta berbagai pembangkangan dan kemaksiatan mereka. Jadi, oleh karena itu, mereka bukanlah para putra Allah SWT dan bukan pula para kekasih-Nya. Seseorang tidak mungkin mengadzab kekasihnya. Sementara kalian sendiri mengakui bahwa para pendosa dan pelaku kemaksiatan di antara kalian adalah diadzab. Hal ini sekali lagi menjadi bukti kebohongan kalian.

Akan tetapi, sebenarnya mereka sama seperti manusia biasa lainnya yang akan dihisab oleh Allah SWT atas amal ketaatan dan kemaksiatan.

Ayat 19 menerangkan tugas Nabi Muhammad saw. dalam memaparkan perkara keselamatan dan kebahagiaan abadi, bahwa keselamatan dan kebahagiaan abadi adalah menurut keimanan dan amal saleh. Surga adalah bagi orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan neraka adalah bagi orang yang membangkang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ayat itu juga menjelaskan tugas Nabi Muhammad saw. dalam menetapkan dan menyusun aturan-aturan hukum kehidupan dan undang-undang masyarakat. Semua itu supaya atau jangan sampai kamu sekalian berapologi dan berdalih dengan mengatakan, bahwa tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira dan tidak pula seorang pemberi peringatan.

Rentang waktu antara periode kelahiran nabi Isa dan periode Nabi Muhammad saw. adalah lima ratus enam puluh sembilan tahun.

144 *Tafsir ath-Thabari*, 6/108.

NABI MUSA MENGINGATKAN KAUMNYA TENTANG NIKMAT ALLAH SWT SERTA MENGINSTRUKSIKAN MEREKA UNTUK MEMASUKI TANAH SUCI, DAN SIKAP PENOLAKAN MEREKA

Surah al-Maa'idah Ayat 20 - 26

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَٰلَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَا إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَٰسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku! Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain.' Wahai kaumku! Masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang (karena takut kepada musuh), nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, 'Wahai Musa! Sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.' Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, 'Serbulah mereka melalui pintu gerbang (negeri) itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.' Mereka berkata, 'Wahai Musa! Sampai kapan pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di sini saja.' Dia (Musa) berkata, 'Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.' (Allah) berfirman, '(Jika demikian), maka (negeri) itu terlarang buat mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau (Musa) bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.'" **(al-Maa'idah: 20-26)**

Qiraa'aat

﴿أَنبِيَاءَ﴾

Nafi membaca (أَنبِئَاء).

﴿فَلَا تَأْسَ﴾

Qiraa'aat Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika waqaf adalah (فَلَا تَاسَ).

I'raab

﴿أَنبِيَاءَ﴾ Kata ﴿أَنبِيَاءَ﴾ adalah *isim ghairu munsharif* karena keberadaan *alif at-Ta'niits*.

﴿خَاسِرِينَ﴾ Kata ini dibaca *nashab* sebagai *haal* dari *dhamir wawu* jamak yang terdapat pada *fi'il* ﴿فَتَنقَلِبُوا﴾ dan *fi'il* ini juga sekaligus sebagai *'aamil*-nya.

﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ﴾ Kalimat ﴿مِنَ الَّذِينَ﴾ berkedudukan *i'raab rafa'* karena menjadi sifat dari kata ﴿رَجُلَانِ﴾. Begitu pula dengan kalimat ﴿أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا﴾ yang merupakan *jumlah fi'liyyah* yang juga berkedudukan *i'raab rafa'*, sebagai sifat dari kata ﴿رَجُلَانِ﴾.

﴿أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا﴾ Kata ﴿أَبَدًا﴾ dibaca *nashab* sebagai *zharaf zaman* (kata keterangan waktu). Kata ﴿مَا﴾ yang terdapat pada kalimat ﴿مَا دَامُوْا﴾ adalah disebut *maa zharfiyyah zamaaniyyah mashdariyyah* yakni, ﴿لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مُدَّةَ دَوَامِهِمْ فِيهَا﴾.

Kalimat ﴿مَا دَامُوْا﴾ berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *badal* dari kata ﴿أَبَدًا﴾ yaitu masuk kategori *badal ba'dh min kull.*

﴿إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ Kata ﴿وَأَخِيْ﴾, adakalanya dibaca *nashab* karena di-*`athaf*-kan kepada kata ﴿نَفْسِي﴾. Atau di`athafkan kepada *isim*-nya ﴿إِنَّ﴾, sedangkan *khabar*-nya dibuang karena keberadaannya telah ditunjukkan oleh *khabar*-nya ﴿إِنَّ﴾ yang pertama, sehingga kira-kira asalnya adalah (وَإِنَّ أَخِيْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا نَفْسه), (dan sesungguhnya saudaraku tidak menguasai melainkan dirinya sendiri).

Atau dibaca *rafa'* sebagai *mubtada`* dengan di-*`athaf*-kan kepada letak atau posisi asal ﴿إِنَّ﴾ dan kata yang menjadi *isim*-nya, sedangkan *khabar*-nya disembunyikan karena keberadaannya telah ditunjukkan oleh *khabar*nya ﴿إِنَّ﴾. Atau di-*`athaf*-kan kepada *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿أَمْلِكُ﴾. Peng-*`athaf*-an kepada *dhamir* di sini adalah tidak masalah, karena adanya kata pemisah antara kata yang di-*`athaf*-kan dengan kata yang di-*`athaf*-kan.

﴿مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ﴾ Kata ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ dibaca *nashab* sebagai zharaf zaman, dan ber-*ta'alluq* kepada *fi'il* ﴿يَتِيهُوْنَ﴾, sehingga pengharaman tanah suci tersebut bagi mereka adalah bersifat selamanya. Atau ber-*ta'alluq* kepada kata ﴿مُحَرَّمَةٌ﴾, sehingga pengharaman tersebut tidak bersifat selamanya.

Kalimat ﴿يَتِيهُوْنَ﴾ adalah *jumlah fi'liyyah* yang berkedudukan sebagai *haal* dari *dhamir* ﴿هُمْ﴾ yang terdapat pada kata ﴿عَلَيْهِمْ﴾.

Balaaghah

﴿وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا﴾ Dalam kalimat ini terdapat *tasybiih baliigh*, yakni ﴿كَالْمُلُوْكِ فِي رَغَدِ الْعَيْشِ وَالطُّمَأْنِيْنَةِ﴾, (dan menjadikan kalian seolah-olah seperti para raja, dalam hal kemakmuran dan kenyamanan hidup). Lalu, *adaatusy tsybiih*, yaitu *kaf*, dan *wajhusy syabah*, yaitu *fii raghadil 'aisyi wath thuma`niinati*, dibuang.

﴿أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا﴾ Ini adalah kalimat sisipan (*jumlah i'tiraadhiyyah*), untuk menjelaskan seberapa besar karunia Allah SWT kepada orang-orang saleh.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ﴾ ketika Allah SWT mengangkat sejumlah nabi dari kalangan kalian. ﴿مُّلُوكًا﴾ orang-orang yang bebas dan merdeka, sehingga kalian memiliki dan menguasai sendiri diri kalian, harta benda kalian dan keluarga kalian, serta sekarang kalian menjadi orang-orang yang memiliki pembantu dan pelayan, setelah sebelumnya kalian menjadi para budak dan babu di tangan orang-orang Qibthi.

﴿وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ﴾ dan memberi kalian apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada siapa pun dari umat-umat yang lain, semisal *manna* dan *salwa*, terbelahnya lautan dan yang lainnya. ﴿الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ tanah yang disucikan. ﴿الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ yang Allah SWT. memerintahkan kalian untuk memasukinya, yaitu tanah Syam. ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ dan janganlah kalian berbalik mundur ke belakang lari karena takut kepada musuh.

﴿خَاسِرِينَ﴾ orang-orang yang mengalami kerugian dalam usaha kalian. ﴿جَبَّارِينَ﴾ Bentuk jamak dari ﴿جَبَّارِينَ﴾, yang artinya adalah orang yang tinggi, besar, kuat, kekar, kasar, dan arogan.

﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ ada dua orang laki-laki yang takut melanggar perintah Allah SWT. berkata kepada mereka. Dua orang laki-laki tersebut adalah Yusya dan Kalib. Mereka berdua termasuk para *naqiib* yang berjumlah dua belas yang diutus oleh Nabi Musa untuk melakukan spionase dan pengintaian guna mencari informasi seputar *Jabaabirah* (orang-orang yang tinggi besar, kuat, dan kekar yang mendiami tanah suci).

﴿أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا﴾ Allah SWT memberi nikmat kepada mereka berdua berupa keterpeliharaan dari melakukan pelanggaran sehingga mereka berdua pun mematuhi instruksi Nabi Musa untuk tidak membocorkan informasi yang mereka dapatkan tentang *Jabaabirah* tersebut dan hanya menyampaikannya kepada Nabi Musa saja. Sementara para *naqiib* yang lain melanggar instruksi Nabi Musa terebut dan membocorkan informasi yang mereka miliki kepada kaum mereka sehingga mereka pun menjadi takut dan gentar.

﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾ masuklah kepada mereka melalui pintu gerbang kota, dan janganlah kalian takut kepada mereka. Mereka hanyalah jasad-jasad tanpa hati dan akal pikiran. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾ jika kalian memasukinya, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang akan menang. Mereka berdua mengatakan hal ini dengan dilandasi keyakinan atas pertolongan Allah SWT dan perealisasian janji-Nya.

﴿إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ sesungguhnya kami duduk di sini saja, tidak mau ikut berperang. ﴿قَالَ﴾ ketika itu, Musa a.s pun berkata, ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menguasai melainkan hanya diriku sendiri dan saudaraku, dan aku tidak menguasai selain dari itu, karenanya aku tidak memiliki kuasa memaksa mereka untuk taat dan patuh. ﴿فَافْرُقْ﴾ berilah putusan penentu yang memisahkan.

﴿فَإِنَّهَا﴾ jika begitu, tanah suci itu. ﴿مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ diharamkan bagi mereka memasukinya. ﴿يَتِيهُونَ﴾ dalam keadaan kebingungan, tak tahu arah. ﴿فَلَا تَأْسَ﴾ maka janganlah kamu bersedih hati, gusar dan gelisah.

Keserasian Antar Ayat

Huruf *wawu* pada ayat ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ adalah *wawu 'athaf.* Ayat ini masih berhubungan dengan ayat 12 ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾. Seakan-akan dikatakan di sini, Allah SWT mengambil perjanjian atas mereka, dan Nabi Musa mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah SWT kepada mereka serta memerintahkan mereka untuk memerangi orang-orang *jabbaar*, lalu mereka melanggar perjanjian tersebut, serta tidak mau mematuhi perintah Nabi Musa untuk memerangi orang-orang *jabbaar.*

Setelah Allah SWT menegakkan dan memaparkan bukti-bukti tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad saw. serta mendebat Ahlul Kitab menyangkut hal itu, Allah SWT menuturkan dua sikap di antara sikap-sikap kaum Yahudi, yang kedua sikap itu menunjukkan dan membuktikan tentang pembangkangan dan sifat keras kepala mereka. Sikap yang *pertama* adalah ingkar dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT yang banyak kepada mereka. *Kedua,* pembangkangan mereka terhadap perintah dan instruksi Nabi Musa untuk memasuki tanah Palestina dan memerangi orang-orang *jabbaar* yang mendiami tanah Palestina waktu itu. Hal ini supaya bisa menjadi penghibur hati Rasulullah saw. sekaligus pemberitahuan kepada beliau bahwa keberpalingan dari kebenaran memang sudah menjadi perilaku dan watak yang mengakar pada diri kaum Yahudi.

Tafsir dan Penjelasan

Di ayat 20, Allah SWT menginformasikan Kalimullah; Nabi Musa tatkala ia mengingat-

kan kaumnya tentang nikmat-nikmat Allah SWT. kepada mereka dalam bentuk memberi mereka kombinasi antara kebaikan dunia dan akhirat seandainya mereka mau untuk tetap konsisten dan teguh di atas jalan kelurusan. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman,

Wahai Muhammad, sebutkanlah kepada Bani *Isra`il* dan kepada segenap umat manusia yang dakwahmu sampai kepada mereka, tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya setelah ia menyelamatkan mereka dari kezaliman dan penindasan Fir`aun dan kroni-kroninya, "Wahai kaumku, ingatlah kamu sekalian tentang tiga bentuk nikmat."

1. Ingatlah kamu sekalian tentang nikmat Allah SWT kepada kalian tatkala Dia mengutus sejumlah para nabi dari kalangan kalian, mulai dari moyang kalian; Nabi Ibrahim sampai para nabi setelahnya, hingga ditutup dengan pengutusan Nabi Isa.

   Setelah itu, Allah SWT mewahyukan kepada pemungkas semua para nabi, Nabi Muhammad saw. yang berasal dari keturunan Isma`il, putra Ibrahim. Sementara, Bani Isra`il adalah dari keturunan Ya`qub bin Ishaq bin Ibrahim. Semua para nabi Bani Isra`il setelah Nabi Musa adalah berpatokan pada kitab Taurat.

   Sudah maklum bahwa kenabian menginformasikan beberapa hal gaib yang bersifat futuristik melalui wahyu atau ilham dari Allah SWT. Kesimpulannya adalah pengutusan nabi pada suatu umat tidak ada yang menyamai seperti pengutusan para nabi yang terdapat pada umat Bani Isra`il.

2. Allah SWT menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka setelah sebelumnya kalian adalah para budak yang berada di tangan bangsa Qibthi. Allah SWT pun menyelamatkan kalian, lalu penyelamatan kalian disebut sebagai era kepemilikan dan kekuasaan karena kalian menguasai dan memiliki diri kalian sendiri.

Ada yang mengatakan kata ﴿الْمَلِكُ﴾ (bentuk tunggal dari kata (الْمُلُوْكُ)) berarti orang yang memiliki tempat tinggal dan pembantu. Ada pula yang mengatakan orang yang memiliki harta kekayaan yang menjadikannya tidak perlu untuk bersusah payah bekerja membanting tulang dan memeras keringat. Kesimpulannya adalah mereka menjadi orang-orang merdeka yang memiliki apa yang mencukupi bagi mereka berupa istri, pembantu dan rumah tempat tinggal. Hal ini berdasarkan pada hadits *marfuu'* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudri,

كَانَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ خَادِمٌ وَدَابَّةٌ وَامْرَأَةٌ كُتِبَ مَلِكًا

"Dulu, jika salah seorang dari Bani Isra`il memiliki seorang pembantu, hewan kendaraan dan seorang istri, maka ia dicatat sebagai seorang malik (seperti seorang raja)." **(HR Abu Dawud)**

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Zaid bin Aslam,

مَنْ كَانَ لَهُ بَيْتٌ وَخَادِمٌ فَهُوَ مَلِكٌ

"Barangsiapa memiliki sebuah rumah dan seorang pembantu, maka ia adalah malik (bagaikan seorang raja)." **(HR Abu Dawud)**

Pandangan umum pada masa sekarang ini menguatkan hal tersebut. Jika ada orang yang memiliki seorang pembantu, memiliki rumah tempat tinggal dan memiliki kehidupan yang makmur dan tenteram, ia disebut *maliku zamaanihi* (bagaikan seorang raja pada masanya).

3. Allah SWT memberi mereka apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun dari umat-umat yang lain pada masa itu, seperti terbelahnya lautan, ditenggelamkannya musuh mereka, dinaungi awan, penurunan *manna* dan *salwa,* dan hal-hal luar biasa lainnya.

Kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka untuk memasuki tanah Palestina dan melawan para musuh yang ada di dalamnya. Wahai kaumku, masuklah kamu sekalian ke tanah suci tanah Baitul Maqdis atau Palestina, untuk menjadi tempat tinggal bukan untuk dimiliki (hak guna atau hak pakai, bukan hak milik). Karena Baitul Maqdis adalah tempat menetap para nabi dan rumah umat beriman.

Allah SWT telah membagi, menyebutkan dan menentukan tanah suci untuk kalian. Allah SWT telah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim hak bertempat tinggal di tanah suci itu, bukannya tanah suci itu adalah milik mereka, karena hal ini paradoks dengan realitas. Karena itu, kesimpulan yang diambil oleh bangsa Yahudi dari janji tersebut, bahwa kepemilikan tanah suci tersebut harus kembali ke tangan mereka adalah sama sekali tidak tepat. Karena setelah itu, Allah SWT berfirman ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾. Ibnu Abbas mengatakan, pada mulanya tanah suci itu adalah hibah untuk mereka kemudian Allah SWT mengharamkan tanah suci itu atas mereka karena kejahatan, pembangkangan dan kemaksiatan mereka. Juga, karena ayat ﴿الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ adalah ada syaratnya, yaitu ketaatan. Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak ada, sesuatu yang diberi syarat tersebut juga tidak ada.

Janganlah kamu sekalian mundur dan lari ke belakang karena takut kepada *jabaabirah* yang mendiami tanah Palaestina ketika itu dan janganlah pula kalian berpaling dari jihad. Jika kalian berbuat demikian, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi serta kehilangan pahala dunia dan akhirat.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah janganlah kalian berpaling dari agama yang benar dan beralih kepada keraguan dan sikap skeptis terhadap kenabian Nabi Musa serta beralih kepada paganisme dan kerusakan di muka bumi.

Para *naqiib* yang diutus oleh Nabi Musa untuk melakukan pengintaian dan spionase untuk menggali informasi tentang tanah suci itu berkata, "Sesungguhnya di dalam tanah suci itu terdapat kaum yang tinggi besar, kekar dan kuat yang berlaku arogan dan semena-mena memaksa orang-orang melakukan apa yang mereka inginkan (*jabbaariin, jabaabirah*). Mereka berasal dari bangsa Kan`an. Sesungguhnya kami tidak akan memasuki tanah suci itu hingga mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, kami akan memasukinya."

Mereka mengatakan perkataan ini tidak lain sebagai bentuk ungkapan bahwa memasuki tanah suci tersebut bagi mereka adalah sesuatu yang tidak mungkin. Perkataan seperti ini adalah seperti ayat,

"Dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum." **(al-A`raaf: 40)**

Ini adalah dalil dan bukti lain tentang keengganan mereka untuk masuk ke tanah suci tersebut, serta bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hak sedikit pun atas tanah Palestina yang suci meski hanya secuil sekali pun.

Dua orang laki-laki dari para *naqiib* yang takut kepada Allah SWT -dan Allah SWT telah memberi mereka berdua nikmat hidayah, keimanan, ketaatan, taufik kepada apa yang diridhai-Nya, percaya dan yakin kepada pertolongan-Nya. Mereka berdua adalah dua laki-laki saleh dari kaum Nabi Musa, yaitu Yusya bin Nun dan Kalib bin Yofana- berkata,

"Masuklah kamu sekalian kepada mereka melalui pintu gerbang kota. Jika kalian mau melakukan hal itu, Allah SWT akan menolong kalian, menguatkan kalian dengan pasukan-Nya, dan kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah SWT, mengikuti perintah-Nya dan mematuhi rasul-Nya, Allah SWT akan menolong dan menguatkan kalian dalam mengalahkan musuh-musuh kalian, dan kalian akan berhasil memasuki negeri itu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk kalian. Tawakal kepada Allah SWT adalah sifatnya orang-orang beriman."

Namun sekali pun demikian, kaum Yahudi tersebut selalu saja menolak serta bersikukuh pada sikap membangkang. Nasihat kedua laki-laki saleh itu sedikit pun tidak memberikan dampak apa pun kepada mereka.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan memasuki tanah suci itu selamanya selagi orang-orang *jabbaar* itu masih berada di dalamnya." Kata ﴿أَبَدًا﴾ (selamanya) berfungsi mengaitkan penafian yang dipertegas kepada masa yang sangat lama. Perkataan mereka ﴿مَّا دَامُوا فِيهَا﴾ (selama mereka masih berada di dalamnya) adalah menjelaskan ukuran waktu kata ﴿أَبَدًا﴾ tersebut.

Perkataan mereka selanjutnya adalah "Maka dari itu, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu Yang memerintahkan kamu berjihad serta memerintahkan kamu keluar dari negeri Mesir dan datang ke sini, lalu berperanglah kamu bersama dengan Tuhanmu. Sesungguhnya kami duduk di sini saja menanti dan tidak mau ikut berjihad."

Itu adalah sebuah perkataan yang sangat buruk dan tidak sopan kepada Nabi Musa.

Nabi Musa pun marah, geram dan sedih bercampur aduk menjadi satu, mengadukan kegundahannya kepada Allah SWT. dan sikap pembangkangan kaumnya.

Nabi Musa pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menguasai melainkan diriku dan saudaraku." yaitu, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang mematuhiku, menjalankan perintah Allah SWT dan mengikuti seruanku, kecuali hanya diriku dan saudaraku, Harun." Hal ini menyiratkan bahwa Nabi Musa tidak yakin akan keteguhan Yusya' dan Kalib, pada kondisi di mana jumlah orang yang memberikan respon positif hanya sedikit.

Berilah keputusan hukum penentu di antara aku dan orang-orang fasik yang tidak mau taat kepada-Mu tersebut, dengan memberikan putusan untuk kami dengan apa yang berhak kami dapatkan, dan memberikan putusan atas mereka dengan putusan yang berhak mereka terima."

Perkataan ini mengandung makna doa tidak baik (kutukan) atas mereka. Oleh karena itu, ayat yang merekam perkataan Nabi Musa ini disambung dengan ayat ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ atas dasar korelasi sebab akibat.

Bisa juga, makna ayat ini adalah "Maka, jauhkanlah dan pisahkanlah antara kami dengan mereka, dan selamatkanlah kami dari mereka sehingga kami tidak berada bersama-sama mereka lagi ." Ini seperti ayat,

"Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim," **(at-Tahriim: 11)**

Ketika Nabi Musa mendoakan tidak baik terhadap mereka tatkala mereka menolak untuk berjihad, Allah SWT pun berfirman, "Jika begitu adanya, sesungguhnya tanah suci tersebut diharamkan bagi mereka memasukinya selama kurun waktu empat puluh tahun. Lalu selama kurun waktu itu, mereka kebingungan tidak tahu arah di sebuah gurun sahara yang gersang nan tandus. Kata ﴿التِّيْهُ﴾ berarti bentangan gurun atau hamparan daratan yang luas yang membingungkan dan menyesatkan tanpa tahu arah.

Diceritakan bahwa konon mereka selama empat puluh tahun berputar-putar tanpa tahu

arah di kawasan seluas enam *farsakh* (Ibnu Abbas mengatakan sembilan *farsakh*). Setiap hari mereka berjalan dengan susah payah hingga ketika mereka kelelahan, bosan dan memasuki waktu sore, ternyata mereka mendapati diri mereka kembali berada di tempat semula di mana mereka memulai perjalanan. Terkadang mereka melakukan perjalanan tersebut pada malam hari, dan terkadang pada siang hari. Pada malam hari, ada sebersit cahaya yang memberi penerangan kepada mereka. Sedangkan pada siang hari, ada awan yang meneduhi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Sedangkan untuk kebutuhan makan mereka, Allah SWT. menurunkan makanan *manna* dan *salwa*. Hal ini berlangsung terus hingga mereka semua meninggal dunia dan hanya tersisa kurang dari dua puluh orang.

Diceritakan juga, bahwa konon jumlah mereka sebanyak enam ratus ribu. Nabi Harun meninggal dunia di Padang at-Tiih tersebut, kemudian berselang satu tahun setelah itu, Nabi Musa meninggal dunia juga di Padang at-Tiih tersebut. Kematian tersebut merupakan rahmat bagi mereka berdua dan sekaligus adzab bagi orang-orang lainnya. Waktu itu, Nabi Musa memohon kepada Tuhannya supaya ia didekatkan ke tanah suci tersebut dengan jarak sejauh lemparan kerikil. Lalu Allah pun memperkenankan doanya tersebut.

Setelah usia empat puluh tahun, Yusya ditahbiskan sebagai seorang nabi, dan ia pun diperintahkan untuk memerangi orang-orang *jabbaar* yang mendiami Palestina waktu itu. Lalu ia pun bergerak bersama dengan orang-orang yang masih tersisa dan memerangi kaum *jabbaar* tersebut. Peperangan tersebut berlangsung pada hari Jum`at. Waktu itu, konon matahari dihentikan laju pergerakannya beberapa saat sampai Yusya' selesai memerangi mereka. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan sebuah hadits,

إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

"Sesungguhnya matahari belum pernah ditahan laju pergerakan jalannya kecuali untuk Yusya›, pada beberapa malam di mana ia berjalan menuju ke Baitul Maqdis." **(HR Imam Ahmad)**

Janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib kaum yang membangkang tersebut atas keputusan yang Aku tetapkan terhadap mereka, karena memang mereka layak dan berhak mendapatkannya.

Az-Zamakhsyari dan yang lainnya coba memunculkan pertanyaan, bagaimana penjelasan untuk mengompromikan dan menyelaraskan antara ayat ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ dengan ayat ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾. Dalam hal ini, mereka memberikan dua bentuk jawaban sebagai berikut.

1. Maksudnya adalah tanah suci tersebut ditetapkan oleh Allah SWT untuk kalian dengan syarat kalian berjihad melawan orang-orang yang mendiaminya waktu itu. Tatkala mereka menolak untuk melakukan jihad tersebut, disebutkanlah ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾.
2. Maksudnya adalah tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama empat puluh tahun. Jika jangka waktu empat puluh tahun itu telah berlalu, berlakulah apa yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mereka.[145]

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Kisah ini mengandung kecaman terhadap kaum Yahudi serta membeberkan berbagai skandal dan keburukan-keburukan mereka, sikap mereka yang menentang Allah SWT dan rasul-Nya, serta sikap mereka yang enggan

145 *Tafsir al-Kasysyaaf*, 1/454 dan berikutnya; *at-Tafsiir al-Kabiir* karya ar-Razi, 11/197-199.

mematuhi perintah Allah SWT dan rasul-Nya kepada mereka untuk melakukan jihad. Mereka pun lemah dan takut untuk memerangi para musuh, padahal di tengah-tengah mereka ada Kalimullah, Musa yang menjanjikan mereka pertolongan dan kemenangan atas para musuh mereka. Padahal mereka telah menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Allah SWT terhadap musuh mereka, Fir`aun dan bala tentaranya, yaitu ditenggelamkan ke dalam lautan di depan mata kepala mereka.

Jika para pendahulu kaum Yahudi selalu menentang Nabi Musa dan membangkang kepadanya, begitu pula anak cucu mereka juga melakukan sikap yang sama terhadap Nabi Muhammad saw.. Ini merupakan penghibur hati Rasulullah saw..

Semua itu memperlihatkan buruknya watak dan karakter kaum Yahudi serta intensitas mereka dalam melanggar perintah-perintah Allah SWT meskipun Nabi Musa telah mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah SWT yang banyak sekali kepada mereka. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling penting adalah berikut ini.

1. Banyaknya jumlah para nabi yang diutus kepada mereka.
2. Mereka dijadikan orang-orang yang merdeka, setelah sebelumnya mereka adalah para budak raja Fir`aun yang tertindas. Allah SWT pun menyelamatkan mereka dari kondisi tersebut dan menenggelamkan musuh mereka.
3. Allah SWT memberi mereka apa yang belum pernah diberikan kepada siapa pun dari umat-umat lain yang semasa dengan mereka.

Nabi Musa telah memerintahkan mereka untuk melawan musuh mereka dari bangsa Kan`an yang mendiami tanah Palestina ketika itu, serta memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci yang diberkahi. Namun mereka membangkang dan enggan melaksanakan perintah dan instruksi Nabi Musa tersebut, meskipun ada dua laki-laki shalih dari para *naqiib* (mereka berdua itu adalah Yusya dan Kalib) yang menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan.

Kedua laki-laki saleh itu berkata kepada mereka, "Janganlah kalian dibuat takut dan gentar oleh fisik musuh kalian yang tampak tinggi besar dan kekar. Sebenarnya hati mereka dipenuhi perasaan gentar dan takut kepada kalian. Fisik mereka memang tampak tinggi besar dan kekar, namun sejatinya hati mereka lemah dan ciut."

Mereka tetap saja konsisten pada sikap pembangkangan dan melampaui batas terhadap Allah SWT. Mereka pun menolak masuk ke tanah suci dan berkata kepada Nabi Musa ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾. Ini merupakan sikap kafir dari mereka, karena mereka ragu terhadap risalah Nabi Musa.

Nabi Musa pun berdoa tidak baik (mengutuk) terhadap mereka serta memohon supaya ada putusan yang tegas dan final antara dirinya dengan mereka. Allah SWT pun memperkenankan doa Nabi Musa tersebut dan menghukum mereka di Padang at-Tiih selama empat puluh tahun. Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia ketika berada di Padang at-Tiih tersebut. Imam Muslim dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ

ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

"Malakul maut (malaikat pencabut nyawa) diutus kepada Nabi Musa. Lalu tatkala malakul maut itu mendatangi Nabi Musa, maka nabi Musa a.s pun menampar mukanya hingga menyebabkan mata malakul maut itu pecah. Lalu malakul maut pun kembali menghadap Tuhannya dan berkata, 'Ya Tuhan, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati.' Lalu Allah SWT. pun mengembalikan dan memulihkan mata malakul maut yang pecah tersebut seperti sedia kala, lalu berfirman kepadanya, 'Kembalilah kamu kepada Musa, dan katakan kepadanya untuk meletakkan tangannya di atas punggung lembu jantan, maka setiap helai bulu yang tertutup tangannya dihitung satu tahun untuk dirinya.' Nabi Musa berkata, 'Ya Tuhanku, kemudian setelah itu apa?' Allah SWT. berfirman, 'Kemudian mati.' Nabi Musa berkata, 'Maka, sekaranglah saatnya.' Lalu Nabi Musa pun memohon kepada Allah SWT supaya ia didekatkan ke tanah suci hingga jarak antara dirinya dengan tanah suci adalah sejauh lemparan kerikil. Rasulullah saw. bersabda, 'Seandainya aku berada di sana, maka aku akan perlihatkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa yang terletak di sisi jalan di bawah gundukan pasir merah.'" **(HR Muslim)**

Tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa terhadap *malakul maut* tersebut karena ia tidak mengetahui kalau orang asing yang datang kepadanya adalah *malakul maut.* Ketika melihat orang asing yang sebenarnya adalah *malakul maut* masuk ke rumah tanpa seijin dirinya dan orang itu menginginkan dirinya, Nabi Musa pun membela diri, lalu menampar orang tersebut hingga mengakibatkan matanya pecah.

Hukuman Ilahi terhadap Bani Isra`il yang selalu membangkang dan tidak mau taat tersebut adalah menghabisi mereka, untuk memperbarui dan merekonstruksi dan tubuh umat dengan lahirnya generasi baru yang masih muda yang akan mengemban tanggung jawab, memiliki kelayakan dan kompetensi untuk berjihad dan melawan orang-orang *jabbaar,* serta menjadikan mereka para pewaris tampuk kepemimpinan.

KISAH QABIL DENGAN HABIL DAN TINDAK KRIMINAL PEMBUNUHAN PERTAMA KALI DI MUKA BUMI

Surah al-Maa'idah Ayat 27 - 32

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ

جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, 'Sungguh, aku pasti membunuhmu!' Dia (Habil) berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa.' 'Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.' 'Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim.' Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, 'Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?' Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra`il, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." **(al-Maa'idah: 27-32)**

Qiraa'aat

﴿يَدِيَ﴾

1. (يَدِيَ) Ini adalah *qiraa'aat* Nafi, Abu Amr dan Hafsh.
2. (يَدِيْ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿إِنِّي أَخَافُ﴾

Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr membaca (إِنِّيَ أَخَافُ).

﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾

Nafi membaca (إِنِّيَ أُرِيدُ).

﴿رُسُلُنَا﴾

Abu Amr membaca (رُسْلُنَا).

I'raab

﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾ Asalnya adalah (إِنَّنِي) dengan tiga *nun*, lalu *nun* yang kedua dibuang. Yang dibuang adalah *nun* yang kedua karena perubahan yang akan terjadi dari pembuangan *nun* yang kedua adalah lebih sedikit daripada jika yang dibuang adalah *nun* yang pertama atau *nun* yang ketiga.

﴿أَوْ فَسَادٍ﴾ Kata ini dibaca *jarr* karena di*'athaf*kan kepada kata ﴿نَفْسٍ﴾. Ada *qiraa'aat* yang membaca *nashab* kata ini, sehingga menjadi ﴿فَسَادًا﴾ dengan menjadikannya sebagai *mashdar* (*maf'uul muthlaq*).

Balaaghah

﴿بَسَطتَ﴾ ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ﴾ Di antara kedua kalimat ini terdapat *thibaaq as-Salb.*

﴿قَتَلَ﴾ ﴿أَحْيَاهَا﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *ath-Thibaaq.*

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ Dalam kalimat ini terdapat *isti'aarah,* dan yang dimaksudkan adalah (اسْتَبْقَاهَا) (memelihara kehidupan manusia). Karena menghidupkan jiwa dalam arti yang sesungguhnya pada hakikatnya merupakan kapasitas Allah SWT semata.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَاتْلُ﴾ bacakanlah wahai Muhammad. ﴿عَلَيْهِمْ﴾ kepada kaummu.﴿نَبَأَ﴾ berita tentang, ﴿ابْنَيْ آدَمَ﴾ dua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil.

﴿بِالْحَقِّ﴾ Huruf *jarr ba`* di sini ber-*ta'alluq* kepada *fi'il* ﴿وَاتْلُ﴾.﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ tatkala mereka berdua mempersembahkan kurban, yaitu sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT berupa hewan sembelihan atau yang lainnya. Kata ﴿قُرْبَانًا﴾ aslinya adalah *mashdar*. Kurban yang dipersembahkan oleh Habil adalah seekor domba, sementara kurban yang dipersembahkan oleh Qabil adalah hasil tanaman.

﴿فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا﴾ lalu diterimalah persembahan kurban salah satu mereka berdua, yaitu kurban yang dipersembahkan oleh Habil, yang hal itu ditandai dengan turunnya api dari langit, lalu api itu memakan kurban yang ia persembahkan. ﴿وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ﴾ sementara kurban yang dipersembahkan oleh putra Adam yang satunya lagi tidak diterima, yaitu kurban yang dipersembahkan oleh Qabil. Hal itu menyebabkan dirinya marah serta menyimpan dan menyembunyikan perasaan hasud dalam dirinya sampai Adam pergi berhaji.

﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي﴾ Huruf *lam* pada kata, ﴿لَئِن﴾ adalah *lam qasam*. Sungguh jika kamu menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku.

﴿أَن تَبُوءَ﴾ kembali dengan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan dosa yang dilakukan. Kalimat ﴿بَاءَ بِشَيْءٍ﴾ maksudnya adalah menetapi dan mengakuinya, seperti perkataan (بَاءَ بِالنِّعْمَةِ وَبَاءَ بِالذَّنْبِ).

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ hawa nafsunya menjadikan tampak baik di matanya perbuatan membunuh saudaranya, serta menyemangati dan memprovokasi dirinya untuk melakukannya.

﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ sehingga jadilah dirinya termasuk orang yang merugi karena membunuh saudaranya. Ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat terhadap jasad saudaranya tersebut karena itu adalah mayat manusia pertama kalinya di muka bumi. Ia pun membawa jasad mayat saudaranya itu di atas punggungnya (menggendong).

﴿يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ﴾ burung gagak itu menggali-gali tanah dengan paruh dan kedua kakinya, lalu menaburkan tanah ke atas burung gagak lain yang mati yang ada bersamanya hingga tertimbun tanah. ﴿يُوَارِي﴾ menutupi. ﴿سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾ jasad mayat saudaranya. Kata ﴿سَوْءَةَ﴾ asalnya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ketika terlihat, yaitu aurat.

﴿يَا وَيْلَتَا﴾ Kata (الْوَيْلَة) maknanya adalah *al-Fadhiihah* dan *al-Baliyyah* (hal yang memalukan, aib, malapetaka, celaka besar). Kata (الْوَيْل) artinya adalah tertimpa kejelekan dan kemalangan. ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ sebab apa yang diperbuat oleh Qabil tersebut. ﴿أَنَّهُ﴾ *Dhamir* ini adalah *dhamir sya`n*.

﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ﴾ barangsiapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi berupa kekafiran, perbuatan zina, pembegalan (*qath'uth thariiq*) atau lain sebagainya. ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ dan barangsiapa yang memelihara hidup seseorang dengan tidak membunuhnya. ﴿لَمُسْرِفُونَ﴾ orang-orang yang melampaui batas dengan berlaku kafir, membunuh dan yang lainnya. Kata ﴿الإِسْرَافُ﴾ aslinya adalah bermakna, jauh dari batasan tengah.﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ dengan membawa ayat dan bukti-bukti yang nyata.

Keserasian Antar Ayat

Allah SWT memaparkan kisah ini untuk menjelaskan dampak perasaan hasud, dengki, egosentris. Semua itu membawa bahaya, bencana, dan keburukan. Perasaan hasud, dengki, dan egosentris bisa merusak tali ikatan per-

saudaraan di antara dua orang bersaudara, serta bisa berakibat terjadinya pertumpahan darah. Contohnya banyak sekali.

Allah SWT telah menuturkan tentang sifat hasud kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad saw. hingga mereka bermaksud untuk menghabisi beliau dan para sahabat. Selanjutnya di sini Allah SWT menuturkan kisah dua putra Adam yang salah satunya hasud kepada saudaranya. Jadi, titik korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah peringatan dari Allah SWT bahwa kezaliman kaum Yahudi serta sikap mereka yang melanggar perjanjian seperti kezaliman putra Adam kepada saudaranya.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT mengabarkan akibat buruk sifat hasud pada kisah dua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil membunuh Habil secara aniaya karena didorong oleh rasa hasud menyangkut nikmat yang dikaruniakan Allah SWT kepada diri Habil serta diterima kurban yang Habil persembahkan dengan tulus ikhlas hanya karena Allah SWT. Pihak yang dibunuh pun mendapatkan ampunan dan masuk surga, sementara si pembunuh merugi dan sengsara di dunia dan akhirat.

Bacakan dan kisahkanlah wahai Muhammad cerita dua putra Adam kepada para pembangkang dan hasud; anak cucu kera dan babi dari kalangan kaum Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka. Kedua putra Adam tersebut adalah Qabil dan Habil menurut pendapat sekelompok besar ulama salaf dan khalaf.

Bacakan dan ceritakan kisah tersebut kepada mereka dengan sebenar-benarnya, yakni dengan penjelasan yang benar, dan jelas, tanpa dibumbui dengan kebohongan, fiksi, rekaan, dan manipulasi, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Sungguh, ini adalah kisah yang benar." **(Aali `Imraan: 62)**

"Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya." **(al-Kahf: 13)**

"Itulah Isa putra Maryam, (yang mengatakan) perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya." **(Maryam: 34)**

Latar belakang kisah ini adalah Allah SWT mensyari`atkan kepada Adam untuk menikahkan anak-anak perempuannya dengan anak-anak laki-lakinya karena keadaan darurat. Dulu, setiap kali nabi Adam mempunyai anak, selalu terlahir kembar laki-laki dan perempuan. Ia pun menikahkan di antara anak-anaknya secara silang, yaitu anak perempuan dari kelahiran yang ini dinikahkan dengan anak laki-laki dari kelahiran yang itu. Konon, saudara perempuan kembaran Habil memiliki wajah tidak cantik, sementara saudara perempuan kembaran Qabil berwajah cantik nan jelita. Oleh karena itu, Qabil pun ingin menikahi saudara perempuan kembarannya. Namun Adam tidak memperkenankan hal itu dan ia memberikan sebuah solusi, yaitu masing-masing dari Qabil dan Habil mempersembahkan suatu kurban, lalu kurban siapakah yang diterima, dialah yang berhak menikahi si cantik tersebut. Lalu ternyata kurban yang diterima adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil, sementara kurban yang dipersembahkan oleh Qabil tidak diterima.

Bacakan dan ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah ketika kedua putra Adam mempersembahkan kurban. Allah SWT pun menerima kurban persembahan Habil, yaitu seekor domba yang gemuk, karena ketakwaan dan keikhlasannya. Sementara Allah SWT tidak menerima kurban persembahan Qabil, yaitu sedikit tanaman berupa setangkai gandum karena kurangnya ketakwaan dan

keikhlasannya. Bagaimana bisa diterima suatu kurban yang dipersembahkan tanpa dilandasi ketakwaan dan keikhlasan?

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya, salah seorang dari mereka berdua adalah pemilik ladang dan tanaman, lalu ia mempersembahkan kurban dari hasil tanamannya yang paling jelek dan tidak dilandasi dengan senang hati. Sedangkan yang satunya lagi adalah pemilik ternak kambing, lalu ia pun mempersembahkan kurban dari kambingnya yang paling bagus dan paling gemuk dengan penuh senang hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa konon kurban yang diterima dimakan oleh api yang datang dari langit, sedangkan kurban yang tidak diterima tidak dimakan olehnya.

Lalu kedua saudara itu pun naik ke atas bukit bersama-sama dengan ayah mereka, Adam. Mereka berdua meletakkan kurban masing-masing di atas bukit tersebut.

Kemudian, mereka bertiga duduk-duduk menanti dan memerhatikan kurban tersebut. Allah SWT pun mengirim sebuah api hingga ketika api itu berada di atas kedua kurban yang dipersembahkan tersebut, api itu menjulur ke arah kurban milik Habil lalu membawanya, dan membiarkan kurban milik Qabil. Melihat hal itu, Qabil pun berkata kepada Habil, "Wahai Habil, kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku ditolak. Sungguh aku akan membunuhmu." Lalu Habil berkata, "Aku mempersembahkan dari hartaku yang paling baik, sementara kamu mempersembahkan dari hartamu yang paling jelek. Sesungguhnya Allah SWT tidak berkenan menerima melainkan hal yang baik, dan Allah SWT. hanya berkenan menerima dari orang-orang yang bertakwa." Orang-orang yang takut kepada hukuman Allah SWT. dengan cara menjauhi perbuatan syirik dan segenap perbuatan-perbuatan maksiat semisal riya, kikir, memperturutkan hawa nafsu dan yang lainnya. Allah SWT berfirman,

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." **(Aali `Imraan: 92)**

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah SWT adalah Mahabaik dan Dia tidak berkenan menerima melainkan hal yang baik." **(HR Muslim)**

Ketika Habil mengucapkan kata-kata tersebut, Qabil pun tersinggung dan marah. Ia pun mengambil sebuah besi dan memukulkannya kepada Habil. Melihat hal itu, Habil pun berkata, "Celaka kamu wahai Qabil, di manakah posisi kamu terhadap Allah SWT, bagaimana Dia akan membalas kamu atas amal perbuatanmu?" Lalu Qabil pun membunuh Habil dan melemparkan jasadnya ke dalam sebuah lubang, lalu menutupinya dengan tanah.

Habil, si laki-laki saleh berkata jika kamu menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalas tindakan burukmu itu dengan tindakan yang serupa. Karena jika aku melakukan hal tersebut, maka sama halnya aku berbuat salah sama seperti dirimu.

Kemudian Habil menjelaskan alasan dirinya tidak mau membalas, yaitu sesungguhnya aku takut kepada hukuman dan adzab Allah SWT apabila aku berbuat sama seperti yang ingin kamu perbuat. Akan tetapi, aku lebih memilih untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah SWT. Karena perbuatan menghilangkan nyawa manusia adalah termasuk kejahatan terbesar.

Perkataan ini secara eksplisit dan tegas

menyatakan tidak adanya keinginan sama sekali untuk berusaha balas membunuh, sehingga situasi ini tidak masuk ke dalam cakupan konteks sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

"Jika ada dua orang Muslim saling bertemu dan berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pihak yang membunuh dan pihak yang dibunuh sama-sama di neraka." Lalu dikatakan kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, jika pihak yang membunuh di neraka memang sudah semestinya, lalu bagaimana dengan pihak yang dibunuh, kenapa ia juga di neraka?' Rasulullah saw. bersabda, 'Karena ia juga berupaya ingin membunuh lawannya tersebut.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Kemudian, Habil melanjutkan nasihatnya yang kuat, menyentuh dan berkesan yang mengingatkan kepada adzab akhirat, siapa tahu barangkali nasihat itu bisa mencegah saudaranya dari keinginan untuk membunuhnya, Dengan sikap yang lebih memilih sabar dan tidak ingin berupaya membalas tindak kejahatan dengan kejahatan serupa, sesungguhnya dengan sikapku itu aku ingin supaya kamu nantinya yang memikul beban dosaku dan dosamu sendiri, dosa pembunuhanmu terhadapku dan dosa-dosamu sebelum itu. Pengertian dan tafsir ini adalah menurut pendapat kebanyakan ulama.

Ketika itu, dirimu memikul dua dosa, kamu menjadi salah satu penghuni neraka kelak di akhirat, dan neraka adalah balasan bagi setiap pelaku kezaliman.

Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abu Musa al-Asy'ari, bersabda,

كُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ

"Jadilah kamu seperti salah satu dari dua putra Adam yang baik." **(HR Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban)**

Dari sini, bisa dipahami bahwa Habil berupaya untuk memperingatkan dan mencegah Qabil melakukan pembunuhan, dengan tiga nasihat, yaitu takut kepada Allah SWT, memikul dua dosa, yaitu dosa membunuh dan dosanya sendiri, sedangkan yang ketiga termasuk penghuni neraka dan termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian Allah SWT mengabarkan semua nasihat tersebut tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap diri Qabil dan tidak ada yang bisa menyadarkan dirinya. Hawa nafsu Qabil menjadikan tindakan membunuh saudaranya tampak baik di matanya, dan memotivasi dirinya untuk melakukan pembunuhan tersebut sehingga akhirnya ia pun benar-benar membunuh saudaranya. Oleh karena itu, ia pun menjadi salah seorang dari golongan orang-orang yang mengalami kerugian terhadap diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Adakah kerugian yang lebih besar dari tindak kejahatan pembunuhan tersebut?

Kemudian, Qabil si pembunuh pun kebingungan, merasakan seakan-akan dunia ini sempit baginya dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan terhadap jasad mayat saudaranya itu. Lalu ia pun mengambil pelajaran dari pengalaman makhluk lain, yaitu seekor burung gagak. Hal ini membuktikan kebodohan, keluguan, kenaifan dan kekurangan wawasan serta pengetahuannya.

Allah SWT pun mengirimkan dua ekor burung gagak, lalu kedua burung itu bertengkar hingga akhirnya salah satunya berhasil

mengalahkan dan membunuh yang lain. Burung gagak yang menang itu pun membuat sebuah lubang galian, lalu memasukkan burung gagak yang mati ke dalamnya kemudian menutupinya dengan tanah. Ketika melihat hal itu, Qabil pun berkata, "Duh, celaka aku -ini adalah perkataan yang menggambarkan sebuah pengakuan atas dirinya sendiri bahwa ia layak mendapatkan adzab- apakah aku tidak bisa seperti burung gagak itu?!" Yakni, apakah kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kurangnya pengetahuanku sampai separah ini, hingga aku kalah dari seekor burung gagak dalam hal pengetahuan dan kemampuan bertindak?

Lalu ia pun menguburkan jasad mayat saudaranya, dan jadilah ia orang yang menyesali apa yang telah diperbuatnya. Ini adalah hal yang biasa dialami oleh orang yang berbuat salah, ia melakukan kemaksiatan, kemudian ia menyesalinya.

Hanya saja, pertobatan Qabil tersebut tidak diterima, meskipun terdapat sebuah prinsip yang sudah terkenal dalam sabda Rasulullah saw.,

﴿اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ﴾

"Penyesalan adalah sebuah tobat." **(HR Ahmad, Bukhari, al-Hakim dan Baihaqi)**

Mengapa, karena ia tidak menyesal dan tidak bertobat dari kemaksiatan, tetapi penyesalannya itu tidak lain hanya atas pembunuhan terhadap saudaranya tersebut, karena ia tidak mendapatkan apa-apa dari terbunuhnya saudaranya, dan kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya pun murka kepadanya.[146] Oleh karena itu, ia pun termasuk orang yang menggariskan sebuah perbuatan tidak baik dan memberikan contoh tindakan buruk, ia ikut memikul dosa perbuatan tidak baik yang ia lakukan itu berikut dosa orang-orang setelahnya yang meniru perbuatannya itu sampai hari Kiamat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud,

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

"Tiada suatu jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan putra Adam ikut memikul beban bagian dari darahnya, karena dirinyalah yang pertama kali memberikan contoh tindak pembunuhan." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Di antara konsekuensi yang muncul dari pembunuhan tersebut, dan disebabkan oleh tindak kejahatan yang keji dan perbuatan buruk tersebut yang dilakukan oleh seseorang terhadap saudaranya secara zalim dan aniaya, ditetapkanlah pemberlakukan hukum qishash, dan hukum ini diberlakukan atas Bani Isra`il karena Taurat adalah kitab pertama yang mengharamkan pembunuhan.

Barangsiapa membunuh seseorang tanpa ada sebab yang mengharuskan hukuman qishash yang disyari`atkan Allah SWT. sebagaimana yang dimaktub dalam surah al-Maa`idah ayat 45 atau tanpa sebab melakukan kerusakan di muka bumi berupa tindakan pengacau keamanan dan ketenteraman seperti para penyamun dan komplotan pencuri sehingga berarti ia telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang tanpa sebab dan dosa, seakan-akan ia telah membunuh manusia semuanya. Di sisi Allah SWT, tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Tindakan pelanggaran terhadap satu jiwa seperti melakukan pelanggaran terhadap masyarakat manusia seluruhnya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman,

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya

146 *Tafsir ar-Razi*, 11/210.

ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya." **(an-Nisaa': 93)**

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, melarang pembunuhan terhadapnya dan tidak melakukan pembunuhan, seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dengan menciptakan keamanan dan ketenteraman bagi mereka, serta menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran dari diri mereka.

Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa jiwa manusia bukanlah miliknya, tetapi milik komunitas masyarakat di mana ia hidup. Oleh karena itu, barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap suatu jiwa, sekalipun itu dalam bentuk tindakan bunuh diri, ia berhak mendapatkan adzab yang pedih kelak di akhirat. Barangsiapa yang menjaga dan memelihara hidup suatu jiwa, dengan cara apa pun, maka seakan-akan ia telah menjaga dan memelihara hidup seluruh makhluk.

Kemudian Allah SWT melancarkan kecaman dan cercaan kepada Bani Isra`il atas tindakan mereka melakukan hal-hal yang diharamkan padahal mereka telah mengetahuinya, atas tindakan mereka yang melampaui batas dalam melakukan pembunuhan, serta kaku dan kerasnya jiwa mereka pada masa lampau dan pada masa Nabi Muhammad saw. seperti tindakan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraizhah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa' yang tinggal di sekitar Madinah, mereka ikut berperang bersama Aus dan Khazraj pada berbagai peperangan di masa Jahiliyyah, serta ikut berperang bersama orang-orang musyrik dalam pertempuran mereka melawan kaum Muslimin paskahijrah.

Sungguh para rasul Allah SWT yang mulia telah datang kepada mereka dengan membawa banyak hujjah, dalil dan bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan dan menjelaskan hukum-hukum yang diterapkan terhadap mereka, yang hukum-hukum itu bertujuan untuk mendidik jiwa mereka dan membersihkan moral mereka. Namun meskipun begitu, banyak di antara mereka berlaku melampaui batas dalam melakukan pembunuhan, serta melakukan berbagai tindak kejahatan, pelanggaran dan penganiayaan.

Hal itu, meskipun yang melakukannya adalah umat Yahudi terdahulu pada masa lampau, juga dinisbahkan kepada umat Yahudi secara keseluruhan, karena generasi mereka terkini meridhai dan menyetujui perbuatan para pendahulu mereka. Karena umat adalah sebuah satu kesatuan yang saling ikut menanggung dan menjamin bagaikan satu tubuh.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Pelajaran yang terdapat dalam kisah dua putra Adam adalah perasaan hasud menjadi sebab terjadinya tindak kriminal pembunuhan pertama kalinya dalam kehidupan umat manusia, hasud menjadi pangkal dan basis yang melatarbelakangi berbagai bentuk kerusakan, tragedi, dan perbuatan tercela dalam masyarakat. Suatu umat yang saling hasud akan menjadi umat yang tercabik-cabik, tercerai-berai, saling memusuhi dan saling membenci, tidak bisa bersatu di atas kebaikan dan keutamaan, tidak saling bekerja sama dan bersinergi dalam kebajikan, kesalehan dan kemajuan. Semua itu berujung pada kondisi lemah, hina, dan berada di bawah dominasi umat lain.

Hal yang bisa dipetik dari ayat di atas adalah jika kaum Yahudi memiliki keinginan jahat untuk membunuh Nabi Muhammad saw., sebenarnya itu bukanlah hal yang baru bagi mereka. Sebelumnya, mereka telah melakukan pembunuhan terhadap banyak nabi. Qabil membunuh Habil. Sejarah kejelekan sudah

lama ada sejak dulu kala selama sejarah manusia. Mengingatkan dengan kisah ini sangat berguna. Ini adalah kisah dan cerita yang benar, nyata bukan omong kosong dan bukan pula cerita palsu dan fiktif hasil rekayasa imajinasi. Kisah ini mengandung penegasan tentang kecaman dan cercaan terhadap orang yang menentang Islam, juga mengandung hiburan untuk hati Rasulullah saw..

Mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa dua putra Adam dalam kisah ini adalah dua putra kandungnya, yaitu Qabil dan Habil. Kurban Qabil berupa seikat bulir tanaman karena ia memang adalah pemilik ladang. Namun seikat bulir yang ia persembahkan sebagai kurban ia ambilkan dari hasil tanamannya yang paling jelek. Bahkan ketika ia mendapati ada sebuah bulir yang baik, ia mengambilnya lalu memakannya. Adapun kurban Habil adalah seekor domba karena ia adalah seorang pemilik ternak kambing. Ia memilih domba yang paling bagus dan paling gemuk untuk dipersembahkan sebagai kurban sehingga kurbannya yang diterima. Al-Qurthubi mengatakan, kurban Habil diangkat ke surga dan terus dipelihara di dalamnya, sampai akhirnya domba itu dijadikan sebagai tebusan pengganti untuk *adz-Dzabiih*, Isma`il. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan yang lainnya.

Sebab yang menjadi latar belakang kisah dua putra Adam adalah perebutan untuk menikahi saudara perempuan kembaran Qabil. Dulu, Adam memiliki anak selalu kembar berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, lalu ia pun menikahkan di antara anak-anaknya secara silang, yaitu anak laki-laki dari kelahiran yang ini dinikahkan dengan anak perempuan dari kelahiran yang lain, tidak boleh menikahi kembarannya sendiri. Ketika Hawa melahirkan Qabil, saudara perempuan kembarannya bernama Iqlimiya berwajah cantik nan jelita. Sementara, ketika Habil dilahirkan, saudara perempuan kembarannya yang bernama Layudza memiliki wajah tidak secantik kembarannya Qabil. Ketika Adam ingin menikahkan mereka berdua, Qabil berkata, "Aku lebih berhak untuk menikahi saudara perempuan kembaranku sendiri." Ketika Adam menolak keinginannya itu, ia tetap bersikukuh, lalu mereka pun bersepakat untuk mempersembahkan kurban.[147]

Hasilnya, kurban yang diterima adalah kurban persembahan Habil karena kesalehannya. Ini berdasarkan perkataannya kepada saudaranya seperti yang direkam dalam ayat ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. Ibnu Athiyyah mengatakan, yang dimaksud dengan bertakwa di sini adalah bertakwa dengan menjaga diri dari kesyirikan, berdasarkan ijma Ahlus Sunnah. Barangsiapa yang menjaga diri dari syirik dan ia adalah orang yang mengesakan Allah, amal-amalnya yang mengafirmasi niatnya adalah diterima. Adapun orang yang menjaga diri dari kesyirikan dan kemaksiatan, ia berada di tingkat tertinggi untuk diterima dan kepastian mendapatkan rahmat.

Sikap pasif dan pasrah Habil terhadap ancaman saudaranya, Qabil yang ingin membunuhnya dengan sengaja, dilandasi oleh tiga prinsip. *Pertama*, takut kepada Allah SWT dalam bentuk yang hakiki dan sebenarnya. *Kedua*, takut memikul dua dosa, yaitu dosa pembunuhan yang dilakukan dan dosa orang yang dibunuh yang dilakukan sebelum pembunuhan. *Ketiga*, tidak ingin termasuk para penghuni neraka dan tidak ingin termasuk golongan orang-orang zalim. Prinsip-prinsip ini termasuk nilai-nilai pokok nasihat yang bisa mencegah diri dari perbuatan melakukan tindak kriminal pembunuhan dan yang lainnya.

Ayat ﴿فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ menunjukkan pada

147 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/134.

masa itu, mereka sudah berstatus sebagai mukallaf yang janji pahala dan ancaman siksa telah berlaku bagi mereka. Ada sementara kalangan yang menjadikan ayat di atas sebagai dasar dalil bahwa Qabil adalah kafir karena kalimat ﴿أَصْحَابِ النَّارِ﴾ di berbagai tempat dalam Al-Qur'an adalah digunakan dalam konteks orang-orang kafir.

Al-Qurthubi mengatakan pandangan di atas tertolak di sini berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas dari para ulama tentang takwil ayat tersebut. Makna kalimat ﴿مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ adalah selama kamu berada di dalamnya.[148]

Langkah Qabil melakukan pembunuhan menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Ayat ini mengandung penjelasan tentang keadaan orang yang hasud, bahkan perasaan hasud bisa sampai mendorong dirinya melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya sendiri dengan membunuh kerabatnya yang paling dekat, paling sayang kepadanya, dan paling layak untuk ia sayangi.

Ayat ﴿فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا﴾ menunjukkan tentang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain dan makhluk lain.

Meskipun Qabil menjadi salah seorang yang menyesal, penyesalannya tidak lantas menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang bertobat. Karena penyesalannya bukanlah penyesalan atas pembunuhan yang dilakukan, tetapi menyesal karena gara-gara pembunuhan itu ia harus memanggul jasad saudaranya selama setahun. Atau karena akhirnya ia tetap tidak mendapatkan suatu manfaat dan keuntungan apa-apa dari pembunuhan terhadap saudaranya itu, tetapi justru sebaliknya, ia dimarahi dan dibenci oleh kedua orang tuanya dan para saudaranya. Atau karena ia telah meremehkan jasad saudaranya dengan membiarkannya begitu saja tergeletak di tanah lapang setelah ia bunuh, lalu tatkala ia melihat langkah seekor burung gagak yang menguburkan jasad burung gagak yang lain, maka ia pun menyesal atas kerasnya hati dan perasaannya.[149]

Ayat ﴿مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ﴾ menunjukkan pensyari`atan qishash bagi Bani Isra`il menyangkut seorang pelaku pembunuhan. Ayat ini bukanlah mengisyaratkan kepada kisah Qabil dan Habil, tetapi mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan dalam kisah tersebut berupa berbagai bentuk kerusakan dan kerugian yang muncul akibat tindak pembunuhan yang haram, yaitu pembunuhan sengaja dan terencana secara aniaya tanpa alasan yang dibenarkan. Termasuk di antara kerusakan dan kerugian itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh ayat ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ juga ayat ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾.

Alasan kenapa Bani Isra`il disebutkan secara khusus di sini, padahal pengharaman tindak pembunuhan dan pemberlakuan hukum qishash adalah bersifat umum dalam semua agama karena Bani Isra`il adalah umat pertama yang mendapat ancaman adzab atas tindak pembunuhan diturunkan kepada mereka dalam bentuk tertulis. Sementara sebelum itu, hanya berbentuk perkataan secara lisan saja. Hal ini dinyatakan secara lebih tegas terhadap Bani Isra`il, disesuaikan dengan kezaliman mereka dan tindakan mereka mengalirkan darah. Mereka, sekalipun telah mengetahui tentang kebiadaban dan kekejian tindak pembunuhan, tetap berani melakukannya, bahkan yang menjadi korban sasaran pembunuhan mereka adalah para nabi dan rasul.

Hal ini membuktikan betapa keras dan kejamnya hati serta perasaan mereka, betapa jauhnya mereka dari kata taat kepada Allah

148 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/138.

149 *Tafsir ar-Razi*, 11/210.

SWT. Penyebutan Bani Isra`il secara khusus di sini juga sesuai dan relevan dengan keinginan kuat mereka untuk membunuh Rasulullah saw. dan para tokoh sahabat terkemuka.[150]

Pembunuhan adalah perbuatan haram dalam semua syari`at kecuali karena tiga hal; yaitu kafir setelah iman, zina setelah *ihshaan* (menikah), dan yang ketiga adalah membunuh seseorang secara zalim dan aniaya tanpa alasan yang dibenarkan.

Ayat ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ maksudnya adalah syirik. Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah *qath'uth thariiq* (penyamun, begal, bandit).

Membunuh seseorang adalah sama saja seperti membunuh semua manusia, dan memelihara hidup seseorang adalah sama seperti memelihara hidup semua manusia.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT. terkadang disertai dengan `*illat* atau alasan, karena di sini Allah SWT berfirman ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ yakni, sesungguhnya pensyari`atan hukum-hukum itu karena *illat* atau alasan-alasan tersebut.

HUKUMAN *HADD AL-HIRAABAH* ATAU HUKUM *QUTHTHAA'UTH THARIIQ* (PELAKU TINDAK KRIMINAL *QATH'UTH THARIIQ*)

Surah al-Maa'idah Ayat 33 - 34

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat adzab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(al-Maa'idah: 33-34)**

I'raab

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ﴾ Huruf ﴿مَا﴾ pada kata ﴿إِنَّمَا﴾ adalah *maa kaaffah.*

Kata ﴿جَزَاءُ الَّذِينَ﴾ adalah dibaca *rafa'* sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا﴾.

﴿فَسَادًا﴾ Kata ini dibaca *nashab* sebagai *haal.*

﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ Huruf `*athaf, "aw"* dalam kalimat ini adalah memiliki makna *at-Takhyiir* (memberikan pilihan) menurut pendapat sebagian ulama sehingga untuk menentukannya diserahkan kepada hasil ijtihad seorang imam. Atau memiliki makna *at-Tanwii'* (variatif, diversifikasi) menurut pendapat sebagian ulama yang lain.

﴿إِلَّا الَّذِينَ﴾ Kata ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ adalah *mustatsnaa* (yang dikecualikan) yang dibaca nashab karena *istitsnaa`* (pengecualian) di sini adalah berbentuk *istitsnaa` muujab,* yakni kalimat ﴿الَّذِينَ يُحَارِبُونَ﴾ mereka adalah orang-orang yang dihukum dengan hukuman *hadd qath'uth thariiq* secara khusus.

Balaaghah

﴿يُحَارِبُونَ اللهَ﴾ Dalam kalimat ini terdapat *majaz* dalam bentuk membuang kata yang

150 *Tafsir ar-Razi,* 11/211; *Tafsir al-Qurthubi,* 6/146.

berkedudukan sebagai *mudhaaf,* yang asalnya adalah (يُحَارِبُوْنَ عِبَادَ اللهِ) karena Allah SWT tidak mungkin bisa diperangi dan tidak mungkin dikalahkan.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿يُحَارِبُونَ﴾ memerangi kaum Muslimin dan kaum nonMuslim di Darul Islam. Kata ini berasal dari *mashdar* ﴿الْمُحَارِبَة﴾ yang diambil dari akar kata (الْحَرْبُ) yaitu perang melawan kedamaian serta keamanan jiwa dan harta. Asal makna kata (الْحَرْبُ) adalah (التَّعْدِي وَسَلْبُ الْمَالِ) (melakukan pelanggaran, penyerangan dan perampasan harta).

﴿فَسَادًا﴾ Kata (الْفَسَادُ) adalah lawan kata (الصَّلَاحُ) (kebaikan, kesalehan). Yang dimaksud dengan *al-Fasaad* atau kerusakan di sini adalah perbuatan *qath'uth thariiq* (pembegal, penyamun, bandit) dengan meneror para pengguna jalan serta melakukan pelanggaran terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

﴿أَن يُقَتَّلُوٓا۟﴾ Kata (التَّقْتِيْلُ) yang merupakan *mashdar* dari *fi'il* (قَتَّلَ يُقَتِّلُ) adalah bentuk *mubaalaghah* (hiperbola) pada *al-Qatlu*, yaitu, dibunuh dengan sebenar-benarnya. Penggunaan bentuk kata *mubaalaghah* di sini adalah untuk memberikan rasa takut kepada para pembuat kerusakan di muka bumi.

﴿أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟﴾ Kata ini juga merupakan bentuk *mubaalagah* pada tindakan penyaliban. Penyaliban menurut pendapat Imam asy-Syafi`i dan Imam Ahmad adalah dilakukan setelah dibunuh atau dihukum mati selama tiga hari, dengan cara jasadnya diikat pada semacam balok kayu atau sejenisnya dalam posisi ditegakkan dan kedua tangan diterlentangkan.

﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ﴾ atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri.

﴿أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ الْأَرْضِ﴾ Maknanya menurut ulama Malikiyyah adalah mereka dibuang dari wilayah tempat tinggalnya ke suatu wilayah yang lain dari wilayah-wilayah negeri Islam jika para pelaku adalah orang Islam. Namun jika para pelaku adalah orang kafir, boleh membuang mereka ke suatu wilayah Islam, atau ke wilayah kekuasaan kaum kafir harbi.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, pembuangan atau pengasingan dengan mereka dibuang, diterlantarkan dan terus diusir, tanpa membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk tinggal di suatu wilayah.

Adapun menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi`iyyah makna pengasingan dan pembuangan di sini adalah dipenjara.

Huruf *'athaf, "aw"* dalam ayat ini menurut mayoritas ulama adalah memiliki pengertian *at-Tanwii'* (diversifikasi) disesuaikan dan diurutkan menurut kondisi kejahatan yang terjadi. Jadi, hukuman dibunuh adalah bagi pelaku yang hanya membunuh korban saja. Hukuman salib bagi pelaku yang disamping membunuh juga merampas harta benda korban. Hukuman potongan tangan dan kaki secara silang diperuntukkan bagi pelaku yang hanya merampas harta benda korban saja tanpa disertai pembunuhan. Sedangkan hukuman pembuangan dan pengasingan adalah diperuntukkan bagi pelaku yang hanya melakukan teror saja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Sementara itu, menurut ulama Malikiyyah, huruf *'athaf, "aw"* di sini adalah memiliki pengertian *at-Takhyiir* (memberikan pilihan), sehingga imam bisa memilih hukuman mana yang menurutnya sesuai untuk dijatuhkan kepada pelaku.

﴿خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ kehinaan, terbukanya aib yang memalukan, arang di muka. ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ adzab yang besar, yaitu adzab neraka. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ kecuali orang-orang yang bertobat dari para pelaku tindak kriminal *hiraabah.*

﴿مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ sebelum kalian mampu untuk menangkap dan menghukum mereka.

﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun terhadap apa yang pernah mereka perbuat, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Penggunaan kata-kata maghfirah (*Ghafuur*) dan rahmat (*Rahiim*) di sini adalah untuk memberikan sebuah pengertian bahwa pertobatan tidak bisa menggugurkan kecuali hanya hak-hak Allah SWT dan *huduud*-Nya, bukan hak-hak Adami, sebagaimana yang dituturkan oleh as-Suyuthi. Oleh karena itu, jika ada seorang pelaku tindak kejahatan *qath'uth thariiq* membunuh seseorang dan melakukan pengambilan harta, lalu ia bertobat setelah tertangkap, ia dihukum bunuh dan potong, namun tidak disalib. Ini adalah salah satu dari dua *qaul* Imam asy-Syafi`i yang lebih shahih. Seorang pelaku kejahatan *qath'uth tahriiq* yang baru bertobat setelah tertangkap, maka pertobatannya itu tidak memberikan faedah apa-apa, dan ini juga salah satu dari dua *qaul* Imam asy-Syafi`i yang lebih shahih.

Sebab Turunnya Ayat

Ayat ini turun berkenaan dengan *quththaa'uth thariiq* (para pelaku kriminal *qath'uth thariiq*), bukan menyangkut orang-orang musyrik dan bukan pula orang-orang murtad. Masing-masing dari orang musyrik dan orang murtad, jika bertobat, pertobatannya diterima, baik apakah pertobatannya dilakukan sebelum ia dikuasai maupun sesudahnya. Adapun pelaku kriminal *qath'uth thariiq,* hukuman *hadd* gugur dari dirinya jika ia bertobat sebelum ia dikuasai (ditangkap). Namun jika pertobatannya setelah ia dikuasai, hukuman *hadd* tidak bisa gugur dari dirinya.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas,

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —وَفِي رِوَايَةٍ مَثَّلُوا بِهِ— وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ, فَنَزَلَتِ الآيَةُ.

"Bahwasanya ada sekelompok orang dari Ukl dan Urainah datang menemui Rasulullah saw. di Madinah, dan mereka pun melakukan baiat masuk Islam. Lalu fisik mereka tidak bisa beradaptasi dengan cuaca, udara dan lingkungan Madinah. Melihat hal itu, Rasulullah saw. pun menginstruksikan supaya mereka dibekali beberapa ekor unta dan seorang penggembala, lalu menyuruh mereka untuk pergi ke gurun dan tinggal di sana, dan selama di sana mereka bisa memanfaatkan air kencing dan air susu unta-unta tersebut. Maka, mereka pun berangkat, lalu tatkala mereka tiba di sisi Al-Harrah, maka mereka kembali kafir (murtad) dan membunuh si penggembala yang mereka bawa tersebut –dalam sebuah riwayat disebutkan, mereka memutilasinya– serta membawa lari unta-unta tersebut. Berita tentang kejadian itu pun sampai juga kepada Rasulullah saw., sehingga beliau pun langsung mengirim beberapa orang untuk mencari dan mengejar mereka. Kemudian akhirnya mereka pun berhasil ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah saw. Lalu beliau pun menginstruksikan untuk menghukum mereka, yaitu mata mereka dicos dengan besi panas, tangan dan kaki mereka dipotong secara silang, dan mereka dibiarkan hingga mati. Lalu turunlah ayat ini." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ada keterangan yang juga menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum

Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Sebelumnya telah dibuat sebuah perjanjian antara dirinya dengan Rasulullah saw. bahwa ia tidak membantu beliau dan tidak pula membantu musuh beliau, bahwa jika ada orang Islam berpapasan dengan dirinya atau ia berpapasan dengan orang yang ingin menghadap beliau, ia tidak mengganggunya. Pada suatu ketika, ada sekelompok orang dari Bani Kinanah yang ingin masuk Islam, berpapasan dengan sekelompok orang dari Bani Hilal, sementara waktu itu Hilal tidak bersama dengan mereka. Lalu sekelompok orang dari Bani Hilal pun membegal sekelompok orang dari Bani Kinanah tersebut, membunuh beberapa di antara mereka serta merampas harta benda mereka.

Ada pula keterangan lain yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang dari Ahlul Kitab yang telah dibuat sebuah perjanjian antara mereka dengan Rasulullah saw.. Namun mereka melanggar perjanjian tersebut dan melakukan tindakan *qath'uth thariiq* terhadap kaum Muslimin.

Tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang bagi ayat memiliki lebih dari satu sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, sementara ayat ini sendiri mencakup setiap orang yang memiliki kategori dan kriteria pelaku tindak kriminal *hiraabah* atau *qath'uth thariiq*, baik ia adalah orang kafir atau orang Islam. Jika pun ayat ini memang turun dengan dilatarbelakangi oleh kasus orang-orang kafir, yang diperhitungkan adalah keumuman redaksi bukan kekhususan sebab.

Keserasian Antar Ayat

Setelah menjelaskan betapa seriusnya bahaya tindak kriminal pembunuhan, dan barangsiapa yang membunuh satu orang, seakan-akan ia sama saja telah membunuh manusia semuanya, juga tentang hal yang menjadi implikasi dari tindak kriminal pembunuhan tersebut berupa pensyaria'atan hukum qishash, Allah SWT menuturkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan *hiraabah* atau *qath'uth thariiq*, yang membuat kerusakan di muka bumi dan biasanya rata-rata disertai dengan pembunuhan. Hal ini supaya tidak ada orang yang beranimelakukan tindak kejahatan *hiraabah*.

Tafsir dan Penjelasan

Ini adalah ayat *al-Muhaarabah*, yaitu ayat yang menjelaskan tindak kejahatan penentangan dan pembangkangan yang mencakup tindak kriminal kekafiran, *qath'uth thariiq*, menebarkan teror dan kerusakan di muka bumi. Karena tindak kriminal ini menyentuh langsung keamanan masyarakat secara keseluruhan, menggoyahkan eksistensinya, menebarkan teror, ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat yang damai dan tenang, Allah SWT pun memberlakukan hukuman yang keras terhadap para *muhaarib* (para pelaku tindak kriminal *al-Hiraabah*), yaitu kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, pertahanan dan daerah kekuasaan, dan mereka melakukan gangguan dan penghadangan terhadap kaum Muslimin dan kaum *dzimmi*, membunuhi mereka, merampas harta benda mereka dan melanggar kehormatan mereka.

Hukuman atau balasan bagi mereka adalah dalam bentuk urut dan didiversifikasikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga huruf *'athaf aw* (atau) dalam ayat ini adalah memiliki pengertian *at-Tanwii'* (variasi dan diversifikasi). Apabila si pelaku melakukan pembunuhan sekaligus perampasan harta benda korban, ia dihukum bunuh dan salib. Apabila si pelaku hanya merampas harta benda korban saja, hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara silang. Sedangkan jika pelaku hanya melakukan teror, tanpa membunuh dan

tanpa merampas harta benda, hukumannya adalah dibuang dan diasingkan. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan para imam madzhab.

Sementara itu, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan pengertian *at-Takhyiir* (memberikan pilihan alternatif) di antara bentuk-bentuk hukuman yang disebutkan. Hal ini didasarkan pada pengertian makna huruf *'athaf, aw.* Oleh karena itu, seorang imam memilih salah satu di antara bentuk-bentuk hukuman yang ada untuk dijatuhkan kepada pelaku disesuaikan dengan hasil ijtihadnya serta hasil penilaian dan pertimbangan kemashlahatan, meskipun para pelaku tidak sampai mengambil harta dan tidak pula sampai membunuh. Yaitu, bahwa dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku, seorang imam bisa memilih salah satu dari bentuk-bentuk hukuman yang ada, apakah hukuman bunuh, hukuman salib, hukuman potong, atau hukuman dibuang dan diasingkan. Hal ini didasarkan pada zhahir ayat.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa *at-Takhyiir* atau cara pilihan tersebut hanya berlaku terhadap pelaku khusus, yaitu pelaku yang membunuh korban sekaligus merampas harta bendanya. Terhadap pelaku khusus ini, imam memilih salah satu di antara empat bentuk hukuman berikut, yaitu imam boleh memilih hukuman potong tangan dan kaki secara silang dan bunuh, atau potong tangan dan kaki secara silang dan salib, atau hukuman salib saja, atau hukuman bunuh saja. Untuk pelaku khusus yang satu ini, tidak boleh hanya menghukumnya dengan hukuman potong tangan dan kaki secara silang saja, tetapi harus ditambah dengan hukuman bunuh atau salib. Karena kejahatan yang dilakukannya adalah pembunuhan dan perampasan harta. Sementara itu, *ash-Shaahibaan* (dua rekan imam Abu Hanifah yaitu Muhammad dan Abu Yusuf) mengatakan untuk pelaku khusus yang satu ini, hukumannya adalah hukuman bunuh dan salib saja, tanpa ada hukuman potong tangan dan kaki secara silang.

Imam Abu Hanifah sepakat dengan kedua rekannya bahwa jika para pelaku hanya melakukan pembunuhan saja, mereka dihukum bunuh. Jika mereka hanya merampas harta benda saja, mereka dihukum potong tangan dan kaki secara silang. Jika mereka hanya melakukan teror saja, maka hukumannya adalah mereka dibuang dan diasingkan.

Dalil dan argumentasi ulama Malikiyyah adalah bahwa huruf *'athaf aw* menurut asalnya adalah digunakan untuk arti *at-Takhyiir*, sebagaimana dalam masalah kafarat sumpah dan kafarat melakukan perburuan ketika ihram atau di tanah haram. Oleh karena itu, huruf *'athaf* ini harus diletakkan sesuai dengan makna aslinya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Sementara di sini, dalil tersebut tidak ada, sehingga huruf *'athaf aw* di sini tetap diletakkan sesuai dengan makna aslinya, yaitu *at-Takhyiir*.

Sementara itu, dalil pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut.

1. Menurut logika, suatu hukuman atau balasan adalah sesuai dengan tindak kejahatan yang ada, penambahan atau pengurangan berat suatu hukuman adalah disesuaikan dengan berat ringannya tindak kejahatan. Buktinya adalah ijma umat bahwa para pelaku *qath'uth thariiq* jika mereka merampas harta benda juga sekaligus membunuh, hukuman mereka tidak hanya dibuang dan diasingkan saja.
2. Bahwa *at-Takhyiir* (pilihan alternatif) diberlakukan jika sebab yang ada adalah satu, seperti dalam kafarat sumpah dan kafarat melakukan perburuan ketika ihram atau di tanah haram. Jika sebabnya berbeda-beda, maka *at-Takhyiir* tidak bisa

diberlakukan, sehingga tujuan yang ada berarti adalah menjelaskan hukum untuk masing-masing sebab itu sendiri. Ini seperti ayat,

"Wahai Zulqarnain! Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan (mengajak beriman) kepada mereka." **(al-Kahf: 86)**

Makna ayat ini adalah adakalanya kamu mengadzab orang yang ingkar dan zalim, dan adakalanya kamu berbuat baik kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi, yang dimaksudkan bukanlah *at-Takhyiir* karena perbedaan sebab diikuti dengan perbedaan hukum untuk masing-masing bentuk yang ada.

Dalil dan argumentasi pendapat imam Abu Hanifah adalah bahwa ayat tentang tindak kriminal *al-Hiraabah* ini tidak bisa dipahami dalam konteks pengertian zhahir *at-Takhyiir* untuk pelaku secara mutlak. Oleh karena itu, adakalanya ayat ini dipahami dalam konteks urutan hukum-hukum yang ada, dan untuk setiap hukum ada kata yang disembunyikan yang menjelaskan bentuk kriminal yang sesuai dengan setiap hukum tersebut, dan di dalamnya berarti huruf *'athaf at-Takhyiir* tidak difungsikan.

Adakalanya dipahami dalam konteks memberlakukan zahir makna *at-Takhyiir* di antara ketiga bentuk hukuman yang ada (hukum bunuh, salib, dan potong tangan dan kaki secara silang), dan ini hanya untuk pelaku khusus bukan untuk setiap pelaku secara mutlak. Pelaku khusus tersebut adalah pelaku yang membunuh dan merampas harta benda. Ini adalah pendapat yang paling dekat dan paling utama karena pendapat ini mengakomodir dan mengombinasikan antara pemberlakuan hakikat makna huruf *'athaf at-Takhyiir* dan logika.

Tindakan para *muhaarib* (*qaathi'uth thariiq*, bandit, penyamun) disebut sebagai perbuatan memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran pengertian *at-Tahwiil* dan *at-Tasynii'* (betapa mengerikan dan buruknya perbuatan itu), serta memberikan pemahaman tentang betapa seriusnya bahaya tindak kriminal yang satu ini bagi kebenaran dan keadilan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya. Hal ini seperti firman Allah SWT menyangkut para pemakan riba,

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya." **(al-Baqarah: 279)**

Oleh karena itu, kata-kata memerangi Allah SWT bukanlah menurut makna hakikatnya, karena Allah SWT.tersucikan dari berada di suatu arah dan tempat. Sementara, *al-Muhaarabah* atau peperangan berarti masing-masing dari kedua belah pihak yang berperang dalam kondisi berhadap-hadapan. Akan tetapi, ini hanyalah ungkapan *majaz* tentang makna menentang dan membuat Allah SWT murka. Atau maknanya adalah memerangi para kekasih Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga ini serupa dengan ayat,

"Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan adzab yang menghinakan bagi mereka." **(al-Ahzaab: 57)**

Suatu kelompok bisa disebut sebagai kelompok *muhaarib* (bandit, penyamun) jika memenuhi tiga kriteria sebagai berikut.

1. Mereka memiliki kekuatan, pengaruh, dan wilayah kekuasaan, melakukan aksi-aksi gangguan dan penyerangan kepada para pengguna jalan, dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya seperti tongkat, batu, kayu dan lain sebagainya,

baik mereka berbentuk jaringan kelompok maupun perseorangan, baik mereka merampas harta benda dari orang Muslim maupun nonMuslim *dzimmi*. Kriteria ini untuk membedakan mereka dari para pelaku pencurian.

2. Aksi *qath'uth thariiq* (pembegalan, penyamunan) dilakukan di wilayah Darul Islam. Menurut pendapat imam Abu Hanifah aksi itu dilakukan di luar kawasan pemukiman penduduk di wilayah-wilayah perbatasan antara satu daerah dengan daerah lain atau di padang gurun. Karena jika terjadi di dalam kawasan pemukiman penduduk yang ramai, korban bisa meminta pertolongan kepada orang-orang. Sementara itu, mayoritas ulama tidak membedakan aksi itu dilakukan di dalam kawasan wilayah berpenduduk ramai atau di luar kawasan wilayah berpenduduk. Dengan demikian, menurut mayoritas ulama, tindak kriminal *al-Muhaarabah* bisa terjadi di mana pun, baik di kawasan berpenduduk maupun tidak, sama saja. Realitas dan fakta empiris yang ada membuktikan kebenaran pendapat mayoritas ini karena geng dan gerombolan-gerombolan penjahat melakukan aksinya mengganggu orang-orang setelah tengah malam di jalan-jalan umum dan di distrik-distrik pemukiman.
3. Mereka merampas harta benda secara terang-terangan. Oleh karena itu, jika mereka mengambil harta benda secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, mereka disebut pencuri dan hukumannya adalah hukuman *hadd* pencurian, yaitu potong tangan saja. Jika mereka menculik seseorang dan melarikan diri, mereka disebut pelaku *intihaab*, dan tidak ada hukuman potong tangan atas mereka. Jika mereka menilap sesuatu dari suatu kafilah atau meng-*ghashab*-nya, mereka tidak dikenai hukuman *hadd* pencurian dan tidak pula hukuman *hadd al-Hiraabah*.

Berbuat kerusakan di muka bumi maksudnya di sini adalah menebar teror, ketakutan, dan kegelisahan di jalan dengan membawa senjata, baik apakah itu disertai dengan pembunuhan dan pengambilan harta maupun tidak.

Adapun hukuman *muhaarib* seperti disebutkan dalam ayat ini adalah ada bentuk hukuman dunia dan bentuk hukuman akhirat.

Hukuman dunia ada empat macam sebagai berikut.

1. Hukuman mati sebagai hukuman *hadd* tanpa disalib jika mereka hanya membunuh saja. Hukuman mati ini tidak bisa gugur dengan adanya pengampunan dan pemberian maaf dari para wali korban. Di sini kata yang digunakan adalah ﴿أَنْ يُقَتَّلُوْا﴾ dalam bentuk mengikuti *wazan, at-Taf'iil,* untuk memberikan penekanan lebih di dalamnya, atas dasar pertimbangan bahwa hukuman mati itu bersifat pasti dan tidak bisa gugur, sekalipun para wali korban memberikan maaf. Oleh karena itu, hakim harus menjatuhkan vonis hukuman ini kepada para *muhaarib* dan ia tidak memiliki wewenang sama sekali untuk memberikan grasi atau menggugurkannya. Kaum Muslimin harus bekerja sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam memerangi para *muhaarib* dan mencegah mereka dari melakukan aksi mengganggu dan menyakiti kaum Muslimin.
2. Hukuman mati disertai dengan penyaliban, jika mereka membunuh dan merampas harta benda.
3. Potong tangan dan kaki secara silang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri jika mereka mengambil harta benda saja, tanpa disertai pembunuhan.

4. Dibuang dan diasingkan jika mereka hanya menebar teror dan ketakutan saja, tanpa membunuh dan tanpa mengambil harta benda.

Hukuman salib adalah dilakukan di atas sebuah balok kayu yang ditanam tegak, seluruh tubuh terpidana diikat pada balok kayu dan di bagian kaki diberi tempat injakan, sedangkan kedua tangannya diterlentangkan dan diikat di balok kayu yang melintang di bagian atas. Menurut pendapat yang lebih shahih dari madzhab Hanafiyyah dan pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dalam madzhab Malikiyyah, penyaliban dilakukan selama tiga hari dalam keadaan si terpidana masih hidup, kemudian setelah itu si terpidana baru dibunuh dengan cara ditusuk dengan senjata tajam. Karena penyaliban adalah hukuman yang diberlakukan untuk memperberat hukuman, sementara hukuman hanya bisa dilakukan terhadap orang yang masih hidup. Adapun orang yang telah mati, sudah tidak bisa dihukum lagi. Penyaliban si terpidana bukan termasuk kategori *al-Mutslah* (mutilasi) yang dilarang, karena yang disebut *al-Mutslah* adalah memotong sebagian anggota tubuh.

Sementara itu, ulama Syafi`iyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa penyaliban dilakukan setelah si terpidana dihukum mati. Karena dalam ayat ini, secara redaksional Allah SWT mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh, baru setelah itu disebutkan hukuman penyaliban. Penyaliban si terpidana ketika ia masih dalam keadaan hidup mengandung unsur penyiksaan dan *al-Mutslah*, sementara Rasulullah saw. telah melarang tindakan *al-Mutslah* dan penyiksaan terhadap hewan (yaitu, setiap makhluk yang bernyawa). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Jama'ah dari Syadad bin Aus r.a, Rasulullah saw. bersabda,

فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

"Maka, jika kamu membunuh, maka lakukanlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih, maka lakukanlah dengan baik." **(HR al-Jamaah)**

Tujuan dari penyaliban terhadap si terpidana setelah dihukum mati terlebih dahulu adalah menjadikannya sebagai contoh dan diketahui banyak masyarakat supaya itu bisa menjadi *shock therapy* dan pelajaran bagi yang lain sehingga membuat mereka takut dan tidak berani berbuat seperti yang dilakukan oleh si terpidana.

Adapun hukuman pembuangan dan pengasingan, menurut ulama Hanafiyyah, artinya adalah hukuman penjara. Karena penjara mengandung unsur menghilangkan dari muka bumi di mana orang-orang biasanya menjalani hidup dengan bebas dan tenang. Adapun pembuangan dan pengasingan dalam arti membuang ke wilayah lain, itu akan merugikan wilayah lain yang menjadi tempat tujuan pembuangan, menjadikan si terpidana rawan menjadi kafir, dan bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri ke *Darul Harb* (wilayah kekuasaan musuh yang memerangi Islam).

Pendapat ulama Malikiyyah adalah bahwa pembuangan dan pengasingan adalah mengeluarkannya dari wilayah di mana ia tinggal ke wilayah lain yang jarak antara kedua wilayah itu mencapai jarak mengqashar shalat (yaitu 89 km), lalu di wilayah pembuangan itu, si terpidana dipenjara, sampai tampak terlihat bahwa ia benar-benar bertobat dan kapok. Dengan demikian, berarti pendapat mayoritas ulama menyangkut hukuman pembuangan, maksudnya adalah penjara.

Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukuman pembuangan di sini

maksudnya adalah para terpidana diusir terus dan menjadikan mereka terus menggelandang tanpa tempat tinggal menetap sehingga mereka tidak boleh dibiarkan tinggal di suatu wilayah. Hal ini berdasarkan pada keterangan yang diriwayatkan dari Hasan dan az-Zuhri.

Adapun hukuman akhirat bagi para *muhaarib* adalah seperti yang disebutkan dalam ayat ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾, yaitu hukuman yang disebutkan adalah kehinaan, cela dan aib bagi mereka di dunia karena kejamnya tindak kriminal *hiraabah* dan dampak buruknya yang sangat serius, dan hal ini juga bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Di akhirat, mereka mendapatkan adzab yang besar disebabkan oleh kejahatan yang mereka lakukan yang menggoncangkan pilar dan sendi-sendi masyarakat serta mengakibatkan terhambat dan terganggunya aktivitas perniagaan.

Kemudian Allah SWT mengecualikan mereka yang bertobat dari cakupan hukuman tersebut. Barangsiapa di antara mereka bertobat sebelum ia jatuh ke dalam genggaman aparatkekuasaan, atau sebelum hakim bisa menangkap dirinya, hukuman tersebut gugur dari dirinya, jika memang pertobatannya itu sungguh-sungguh dan benar-benar tulus karena Allah SWT. bukannya hanya dijadikan sebagai trik, dan muslihat untuk lari dari hukuman. Karena tujuan yang ada telah terwujud, yaitu meninggalkan perbuatan membuat kerusakan di muka bumi serta perbuatan memerangi para kekasih Allah SWT. dan Rasul-Nya.

Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT. Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka, lagi Maha Penyayang kepada mereka dengan menggugurkan hukuman dari diri mereka. Karena pertobatan yang dilakukan ketika itu tidak mengandung unsur kecurigaan sehingga pertobatan itu pun bermanfaat dan memberikan efek. Beda dengan pertobatan yang baru dilakukan setelah tertangkap karena jika pelaku baru bertobat setelah tertangkap, pertobatannya itu dicurigai hanya sebagai trik untuk lari dari ancaman hukuman. Karena itu, pelaku yang tertangkap meskipun ia mengikrarkan pertobatan, ia tetap harus dijatuhi hukuman.

Namun pertobatan itu hanya menggugurkan apa yang menjadi bagian dari hak-hak Allah SWT. saja, yaitu hukuman *hadd al-Hiraabah*. Hak-hak Adami atau hak-hak hamba berupa qishash dan tanggungan denda harta benda yang diambil, masih tetap dan tidak gugur. Oleh karena itu, para wali korban tetap memiliki hak untuk menuntut hukuman qishash terhadap si pelaku yang membunuh, serta hak meminta kembali harta benda yang diambil.

Dalam hal ini, wali korban terbunuh diberi hak memilih antara menuntut qishash, diyat atau memberikan pengampunan. Pertobatan itu tidak sah kecuali harus disertai dengan mengembalikan harta benda yang dirampas kepada para pemiliknya. Apabila hakim membebaskannya dari tanggung jawab mengembalikan harta benda yang diambilnya, tanggungan ganti rugi harta tersebut dibayarkan dari Baitul Mal (kas negara).

Barangsiapa yang baru bertobat setelah tertangkap, zhahir ayat menunjukkan bahwa pertobatan itu tidak ada gunanya, dan hukuman hadd tetap harus dijatuhkan terhadap dirinya. Pertobatannya yang baru dilakukan setelah tertangkap tersebut mengandung unsur kecurigaan bohong dan pura-pura saja.

Apabila para pelaku penenggak minuman keras, pelaku perzinaan dan pelaku pencurian bertobat serta mengadakan perbaikan diri, dan itu benar-benar terbukti dan tampak pada diri mereka, kemudian mereka diajukan ke hadapan imam, hendaknya si imam tidak

menjatuhkan hukuman *hadd* terhadap mereka. Jika mereka baru mengikrarkan pertobatan setelah mereka diajukan ke hadapan imam, mereka tetap harus dijatuhi hukuman. Mereka, dalam hal ini, sama seperti para pelaku tindak kriminal *hiraabah* yang baru bertobat ketika tertangkap.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat tentang tindak kriminal *al-Hiraabah* ini berisikan dua hukum, yaitu hukum tentang sanksi hukuman bagi para *muhaarib* (para pelaku tindak kriminal *al-Hiraabah*) dan hukum tentang para pelaku yang bertobat.

Sanksi hukuman bagi mereka di dunia adalah hukuman bunuh (mati), hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, dan hukuman pembuangan dan pengasingan. Yang dimaksud dengan hukuman pembuangan di sini adalah dipenjara atau dibuang dari wilayah tempat tinggalnya ke wilayah lain yang jarak antara kedua wilayah itu minimal mencapai jarak pengqasharan shalat (89 kilometer).

Tidak diperselisihkan lagi bahwa dalam tindak kriminal *al-Hiraabah*, pelaku yang membunuh dikenai hukuman bunuh, sekalipun status korban yang dibunuhnya adalah tidak sepadan dengan status dirinya.

Ayat ini secara tersurat juga menyatakan hukuman akhirat bagi para pelaku tindak kriminal *al-Hiraabah*, yaitu berhak mendapatkan adzab dalam neraka Jahannam karena begitu besar dan seriusnya tindak kriminal yang mereka lakukan. Dalam ayat ini, hukuman dunia hanya disebut sebagai kehinaan, aib dan arang di muka, padahal dalam hukuman itu juga mengandung bentuk adzab bagi mereka, sebaliknya hukuman akhirat hanya disebut sebagai adzab yang pedih, padahal di dalamnya juga mengandung unsur kehinaan bagi mereka juga.

Hal itu karena didasarkan pada pertimbangan unsur yang lebih besar dan dominan. Karena unsur kehinaan di dunia bagi mereka adalah unsur yang lebih besar daripada unsur adzabnya, sedangkan unsur adzab di akhirat adalah unsur yang lebih besar daripada unsur kehinaannya.

Dari penggabungan dan pengombinasian antara dua hukuman, hukuman di dunia dan hukuman akhirat bagi para *muhaarib* tersebut, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya hukuman *hadd* tidak bisa menggugurkan hukuman di akhirat sehingga hukuman *hadd* hanyalah sebagai *zawaajir* (memberikan efek jera), bukan sebagai *jawaabir* (menambal kesalahan, menutupi dan menghapus dosa) sebagaimana pengertian eksplisit ayat. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah.

Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukuman *hadd*, disamping sebagai *zawaajir*, juga sekaligus sebagai *jawaabir*, yaitu bahwa hukuman *hadd* juga berfungsi menutup dan menghapus dosa. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Ubadah bin Shamit,

وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari kemaksiatan-kemaksiatan ini, lalu ia pun dihukum karenanya, hukuman itu adalah sebagai kafarat baginya. Dan barangsiapa yang mengerjakan sesuatu dari kemaksiatan kemaksiatan tersebut, lalu Allah SWT pun menutup-nutupinya, maka perkaranya terserah kepada-Nya, jika berkehendak, maka Allah SWT akan mengampuninya, dan jika berkehendak, maka Allah SWT mengadzabnya." **(HR Muslim)**

Adapun hukum para pelaku yang bertobat sebelum mereka tertangkap, maka sama seperti hukum para pelaku kriminal biasa lainnya. Yaitu, barangsiapa yang membunuh, ia dihukum bunuh. Barangsiapa yang melukai, ia dihukum dengan dilukai juga (dengan kata lain, dihukum qishash, yaitu menghukum dengan tindakan yang sama seperti yang ia perbuat terhadap korban), atau membayar *urys* (denda atau konpensasi dalam bentuk harta yang kadar ukurannya telah ditentukan oleh syari`at). Barangsiapa yang mencuri, ia dijatuhi hukuman potong tangan, dan barangsiapa yang merampas harta, ia harus mengembalikannya. Dalam hal ini, para wali korban boleh memberikan pengampunan kepada mereka (para pelaku yang bertobat sebelum tertangkap).

TAKWA DAN JIHAD ADALAH ASAS KEBERUNTUNGAN DI AKHIRAT, DUNIA SELURUHNYA TIDAK AKAN BISA MENJADI TEBUSAN BAGI ORANG-ORANG KAFIR

Surah al-Maa'idah Ayat 35 - 37

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu (lagi) untuk menebus diri mereka dari adzab pada hari Kiamat, niscaya semua (tebusan) itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka (tetap) mendapat adzab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapat adzab yang kekal." **(al-Maa'idah: 35-37)**

Balaaghah

﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ﴾ seandainya orang-orang kafir memiliki dua kali lipat apa yang ada di bumi seluruhnya, untuk mereka pergunakan menebus diri mereka. Az-Zamkhsyari mengatakan ini merupakan bentuk tamsil tentang kondisi adzab yang akan selalu melekat pada mereka, dan bahwa tidak ada sedikit pun jalan bagi mereka untuk bisa selamat dari adzab itu. Diriwayatkan dari Rasulullah saw.,

يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ

"Pada hari Kiamat, orang kafir didatangkan, lalu dikatakan kepadanya, 'Apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu memiliki emas sepenuh bumi, apakah kamu akan menggunakannya untuk menebus dirimu?' Lalu orang kafir itu berkata, 'Ya.' Lalu dikatakan lagi kepadanya, 'Sebelumnya, kamu sebenarnya telah dimintai sesuatu yang lebih ringan dari itu.'"

Mufradaat Lughawiyyah

﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ takutlah kamu sekalian kepada hukuman Allah SWT dengan cara menaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. ﴿وَابْتَغُوا﴾ dan carilah. ﴿إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

sesuatu yang bisa digunakan sebagai media untuk menggapai ridha Allah SWT. atau yang bisa mendekatkan diri kalian kepada-Nya berupa ketaatan.

Al-Wasiilah adalah *al-Qurbah* (amal-amal ketaatan) yang sudah seyogianya digunakan untuk memohon dan meminta. Kata ini juga digunakan untuk pengertian kedudukan atau derajat tertinggi di surga.

﴿وَجَاهِدُوْا فِي سَبِيلِهِ﴾ berjihadlah kamu di jalan Allah SWT. untuk meluhurkan agama-Nya.

﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ supaya kalian beruntung dan sukses.

﴿لَوْ أَنَّ لَهُم﴾ seandainya secara nyata mereka memiliki. ﴿يُرِيدُونَ﴾ mereka selalu berharap-harap. ﴿عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ adzab yang tetap, permanen, kekal.

Keserasian Antar Ayat

Di ayat sebelumnya Allah telah memaparkan perasaan hasud kaum Yahudi, tipu daya, kelicikan dan konspirasi mereka untuk menghabisi Rasulullah saw. serta perbuatan mereka membunuh para nabi, juga setelah memberikan bantahan untuk mementahkan klaim mereka bahwa mereka adalah para putra Tuhan dan para kekasih-Nya.

Selanjutnya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang Mukmin untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan amal-amal saleh, serta jangan berpangku tangan mengandalkan semacam klaim-klam Ahlul Kitab tersebut. Ini adalah maksud dan tujuan pokok dari fungsi-fungsi Al-Qur'an.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya yang Mukmin untuk bertakwa kepada-Nya. Takwa, jika dibarengi dengan ketaatan kepada-Nya, yang dimaksud adalah menjauhi keharaman dan meninggalkan larangan-larangan.

Wahai orang-orang Mukmin, takutlah kamu terhadap murka dan hukuman Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Carilah *al-Qurbah* (amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT) yang sudah seyogianya digunakan untuk memohon dan meminta dan *al-Qurbah* itu adalah yang bisa membawa kamu kepada keridhaan-Nya, mendekatkan kamu kepada-Nya, serta membawa kamu kepada penggapaian pahala-Nya dalam surga.

Al-Wasiilah adalah derajat atau suatu tingkatan dalam surga. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"Apabila kamu mendengar kumandang adzan seorang mu`adzdzin, maka ucapkanlah bacaan yang sama seperti yang diucapkan oleh mu`adzdzin, kemudian bacalah shalawat kepadaku, karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah SWT membalasnya sepuluh kali. Kemudian mohonlah kepada Allah SWT al-Wasiilah untukku, karena al-Wasiilah adalah sebuah kedudukan di surga yang hanya diperuntukkan bagi salah seorang dari para hamba-Nya, dan aku berharap orang itu adalah aku. Maka, barangsiapa yang memohonkan al-Wasiilah untukku, maka ia akan mendapatkan syafaat." **(HR Imam Ahmad dan Muslim)**

Jadi, *al-Wasiilah* adalah kedudukan tertinggi di surga, yaitu kedudukan Rasulullah saw. dan tempat beliau di surga. *Al-Wasiilah* adalah sebuah tempat di surga yang paling dekat kepada Arsy.

Tatkala Allah SWT memerintahkan orang-orang Mukmin untuk meninggalkan keharaman-keharaman dan menjalankan ketaatan-ketaatan, Allah SWT juga memerintahkan mereka untuk memerangi para musuh dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang keluar dari jalan yang lurus, dan yang meninggalkan agama yang lurus.

Berjihadlah kamu di jalan Allah SWT. Kata ﴿الْجِهَادُ﴾ adalah berasal dari akar kata (الْجُهْدُ) yang artinya adalah *masyaqqah*, kepayahan. Sedangkan *sabiilillaah* atau jalan Allah SWT adalah jalan kebenaran, kebaikan, keutamaan, dan kebebasan umat. Jihad di jalan Allah SWT mencakup jihad dari memperturutkan hawa nafsu serta memaksanya untuk berlaku adil dalam semua keadaan, dan jihad melawan musuh yang melancarkan perlawanan dan gangguan terhadap dakwah Islam.

Allah SWT pun membujuk dan memotivasi mereka dengan apa yang Dia persiapkan bagi para mujahid di jalan-Nya kelak pada hari Kiamat berupa keberuntungan dan kebahagiaan agung dan abadi.

Jika kamu mau berjihad dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara taat kepada-Nya, kamu akan menggapai keberuntungan, kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang Muslim selalu dituntut untuk senantiasa berjihad dengan berbagai bentuk dan macam jihad, termasuk di antaranya mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Karena mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejelekan-kejelekan termasuk hal yang berat bagi jiwa.

Setelah Allah SWT memerintahkan kaum Mukminin supaya bertakwa dan menyucikan jiwa, Allah SWT mengabarkan apa yang Dia persiapkan untuk para musuh-Nya yang kafir berupa adzab dan hukuman pada hari Kiamat.

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada *rubuubiyyah* Tuhan mereka, mengingkari ayat-ayat-Nya yang membuktikan wujud dan keesaan-Nya, mendustakan dan tidak memercayai rasul-rasul-Nya, menyembah kepada selain Dia seperti berhala, arca, anak sapi atau manusia, dan mereka pun mati dalam keadaan seperti itu tanpa tobat, seandainya pada hari Kiamat salah seorang dari mereka datang dengan membawa emas sepenuh bumi, bahkan dua kali lipatnya, untuk ia gunakan menebus dirinya dari adzab Allah SWT. yang telah melingkupi dirinya dan pasti menimpa dirinya, sekali-kali tebusan yang meski sebesar itu tidak akan diterima darinya, tetapi ia tetap tidak akan bisa mengelak sedikit pun dari adzab tersebut.

Bagi mereka adzab yang sangat menyakitkan, disebabkan kejahatan yang telah diperbuat oleh diri atau jiwa mereka, sebagaimana keberuntungan dan kebahagiaan disebabkan oleh ketaatan dan keistiqamahan yang tumbuh dari jiwa manusia,

"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." **(asy-Syams: 9-10)**

Kemudian Allah SWT menggambarkan tentang adzab tersebut, yaitu bahwa adzab adalah kekal, bahwa para penduduk neraka tinggal menetap di dalamnya selama-lamanya.

Mereka selalu mengharap-harap bisa keluar dari kerasnya adzab yang mereka berada di dalamnya, sedang mereka sekali-kali tidak akan keluar darinya, dan bagi mereka adzab yang kekal dan terus-menerus tanpa henti dan tanpa mereka bisa keluar darinya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

Setiap kali mereka hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), "Rasakanlah adzab yang membakar ini!" **(al-Hajj: 22)**

Makna kalimat ﴿مُقِيْمٌ﴾ adalah adzab itu kekal dan tetap, tidak akan hilang.

Bukhari, Muslim dan an-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Anas bin Malik r.a, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ شَرُّ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ لَهُ أَتَفْتَدِي مِنْهُ بِطِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ نَعَمْ فَيَقُولُ كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَيْسَرَ فَلَمْ تَفْعَلْ فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ

"Didatangkan seseorang dari penduduk neraka, lalu dikatakan kepadanya, 'Wahai keturunan Adam, bagaimana kamu dapati tempatmu?' Lalu ia berkata, 'Seburuk-buruk tempat.' Lalu dikatakan lagi kepadanya, 'Apakah kamu ingin menebus dengan emas sepenuh bumi?' Ia pun menjawab, 'Ya, wahai Tuhanku.' Lalu Allah SWT. berfirman, 'Kamu bohong, sebelumnya Aku telah meminta kepadamu sesuatu yang lebih sedikit dari itu, namun kamu tidak mau melakukannya.' Lalu diperintahkanlah supaya ia dibawa kembali ke neraka.'" **(HR Bukhari, Muslim, dan an-Nasa'i)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia ada dua kategori atau kelompok. *Pertama*, kategori orang-orang Mukmin yang taat. Mereka adalah orang-orang yang beruntung dan selamat di dunia dan akhirat. *Kedua*, kategori orang-orang kafir yang mengingkari *uluuhiyyah, rubuubiyyah* dan keesaan Allah SWT., serta mendustakan dan tidak memercayai rasul-rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang merugi dalam arti yang sesungguhnya di dunia dan akhirat dan mereka tinggal selama-lamanya dalam neraka Jahannam.

Ini adalah yang membedakan antara Islam dan agama-agama lain. Umat Yahudi misalnya, mereka menggantungkan harapan dan angan-angan palsu dan semu, persangkaan, klaim dan asumsi-asumsi batil, seperti mereka adalah para putra Tuhan dan para kekasih-Nya, mereka adalah bangsa atau umat terpilih. Umat Nasrani meyakini, bahwa al-Masih mengorbankan dirinya sebagai tebusan untuk dosa dan kemaksiatan mereka. Sementara kaum Muslimin berpatokan bahwa asas kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan di akhirat adalah menyucikan jiwa dengan keutamaan-keutamaan dan amal saleh.

Kekekalan tertetapkan untuk kedua golongan di atas. Orang-orang Mukmin kekal di dalam surga, sedangkan orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Yazid al-Faqir mengatakan, dikatakan kepada Jabir bin Abdillah, "Kalian wahai para sahabat Muhammad saw., mengatakan bahwa kaum akan keluar dari neraka, sementara Allah SWT berfirman ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا﴾. Lalu Jabir bin Abdillah berkata, "Kalian memutarbalikkan kalimat, karena kalimat yang bersifat umum kalian jadikan sebagai kalimat yang bersifat khusus, dan sebaliknya, kalimat yang bersifat khusus kalian jadikan sebagai kalimat yang bersifat umum." Lalu aku pun membaca ayat tersebut secara keseluruhan dari awal hingga akhir, dan ternyata ayat tersebut bersifat khusus hanya untuk orang-orang kafir.[151]

Menyangkut ayat 35, ar-Razi menuturkan, ayat ini adalah sebuah ayat yang mulia yang berisikan sejumlah rahasia-rahasia ruhaniyah, dan di sini akan kami singgung salah satu di antaranya, yaitu orang yang menyembah Allah SWT ada dua kelompok. Kelompok *pertama*, orang yang menyembah Allah SWT bukan karena maksud dan tujuan apa-apa melainkan hanya Allah SWT semata. *Kedua*, orang yang menyembah Allah SWT. karena maksud dan tujuan lain.

151 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/159.

Maqam atau tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan yang mulia dan luhur, dan inilah yang diisyaratkan dengan ayat ﴿وَجَاهِدُوْا فِي سَبِيلِهِ﴾, yaitu di jalan penghambaan kepada-Nya serta jalan keikhlasan dan ketulusan dalam makrifat kepada-Nya dan dalam pengabdian kepada-Nya.

Sedangkan maqam atau tingkatan yang kedua berada di bawah tingakatan yang pertama, yaitu yang diisyaratkan dengan ayat ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾. Kata (الْفَلَاحُ) (keberuntungan) adalah sebuah kata yang memiliki cakupan arti luas, yaitu keselamatan dari setiap bentuk hal yang tidak diinginkan dan tidak disenangi, serta keberhasilan menggapai setiap bentuk hal yang disenangi.[152]

Adapun ayat ﴿وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ada sementara kalangan yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil tentang pensyari`atan istighatsah atau bertawassul dengan orang-orang saleh dan menjadikan mereka sebagai wasilah atau perantara antara Allah SWT dan hamba.

Kajian seputar tawassul bisa dijelaskan sebagaimana berikut dengan berlandaskan pada keterangan yang terdapat dalam tafsir al-alusi,[153]

1. Tawassul dalam artian mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan ketaatan kepada-Nya dan mengerjakan amal-amal yang diridhai-Nya, dan ini adalah yang dimaksudkan dengan ayat ﴿وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ merupakan asas agama dan kewajiban dalam Islam.

   Dalam konteks makna dan pengertian inilah, tawassul tiga orang yang terjebak dalam gua, dipahami. Mereka bertawassul kepada Allah SWT dengan amal-amal saleh. Dalam artian, mereka memohon pertolongan, jalan keluar dan kelapangan dengan amal-amal saleh mereka. Mereka tidak bertawassul dengan diri orang. Sudah tidak diragukan lagi bahwa amal-amal saleh merupakan sebab pahala Allah SWT. kepada kita.

2. Bertawassul dan meminta pertolongan dengan makhluk, dalam artian memohon doa darinya, atau dengan kata lain memohon didoakan olehnya. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah boleh jika memang orang yang dimintai doa masih hidup. Ada keterangan shahih bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada Umar bin Khaththab ketika ia meminta ijin dan restu beliau untuk berangkat umrah, "Wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doamu." Beliau juga menyuruhnya untuk meminta dari Uwais al-Qarni supaya memohonkan ampunan untuk dirinya, dan beliau juga memerintahkan umat beliau supaya mereka memohonkan *al-Wasiilah* untuk beliau, sebagaimana keterangan dalam hadits yang telah disebutkan di atas, *"Barangsiapa yang memohonkan al-Wasiilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat."*

   Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang kuat, bahwasanya Umar bin Khaththab dalam doa *istisqaa`* yang dipanjatkan, berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami mengalami kekeringan, maka kami bertawassul kepada Engkau dengan Nabi-Mu, Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Sesungguhnya sekarang kami bertawassul kepada Engkau dengan *'amm* (paman dari jalur ayah) Nabi-Mu, turunkanlah hujan kepada kami." Yaitu, bertawassul dengan doa dan syafaatnya, bukan dengan diri dan individunya.

   Jika orang yang dimintai doa adalah orang yang telah meninggal dunia atau tidak hadir, hal itu tidak boleh. Al-Alusi mengatakan janganlah sampai ada seorang

152 *Tafsir ar-Razi*, 11/220, cetakan Daar Ihyaa` At-Turaats Al-Arabi, Beirut.

153 *Tafsir al-Alusi*, 6/124-128.

alim bimbang dan ragu bahwa itu adalah tidak boleh, bahwa itu adalah termasuk bentuk bid`ah yang tidak pernah dilakukan oleh siapa pun dari para generasi salaf. Memang benar, mengucapkan salam kepada ahli kubur adalah disyari`atkan dan berbicara kepada mereka adalah boleh. Hal ini berdasarkan riwayat shahih bahwa Rasulullah saw. mengajarkan kepada para sahabat kalimat yang hendaknya mereka baca ketika menziarahi kubur, yaitu,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Salam sejahtera untuk kalian wahai orang-orang Mukmin penghuni tempat (kuburan) ini, kami insya Allah adalah orang-orang yang akan menyusul kalian. Semoga Allah SWT merahmati orang-orang yang telah terdahulu dan orang-orang yang terakhir dari kami. Kami memohon kepada Allah SWT afiyah (kondisi yang baik) untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami terhalang dari mendapatkan pahala mereka (maksudnya, pahala kematian mereka, karena orang Mukmin adalah saudara bagi orang Mukmin yang lain, sehingga kematian seorang Mukmin adalah musibah bagi orang Mukmin lainnya yang ia mengharap pahala atas musibah itu), janganlah Engkau menjadikan kami tersesat setelah mereka, serta ampunilah kami dan mereka."

Tidak ada riwayat atau keterangan dari satu orang sahabat pun –padahal mereka adalah generasi umat yang paling haus kepada kebaikan– bahwa ia memohon sesuatu dari orang yang telah meninggal dunia.

3. Bersumpah kepada Allah SWT. dengan salah satu makhluk-Nya, seperti perkataan, *"Allaahumma inni uqsimu 'alaika bi Fulaanin illaa maa qadhaita lii haajatii,"* (Ya Allah, hamba bersumpah dengan si Fulan, semoga Engkau memenuhi hajat hamba). Atau perkataan, *"Allaahumma innii as`aluka bi Fulaanin illaa maa qadhaita haajatii"* (Ya Allah, demi si Fulan, hamba memohon kepada-Mu semoga Engkau memenuhi hajatku).

Dalam hal ini, al-Izz bin Abdis Salam memperbolehkan hal itu hanya dengan Nabi Muhammad saw., karena beliau adalah pimpinan anak cucu Adam. Karena itu, tidak boleh bersumpah kepada Allah SWT. dengan menggunakan selain Nabi Muhammad saw. seperti dengan para nabi yang lain, para malaikat, dan auliya` (para wali). Karena derajad mereka semua itu tidak sama dengan derajat Nabi Muhammad saw. Dalil pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi –dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih- dari Utsman bin Hanif,

أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهْ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

"Bahwasanya ada seorang laki-laki buta datang menemui Rasulullah saw. lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ﷺ *doakanlah aku supaya Allah SWT menyembuhkan kebutaanku ini.' Lalu Rasulullah saw. berkata, 'Terserah kamu, apakah kamu memilih supaya aku doakan, atau kamu memilih untuk*

bersabar dan itu adalah lebih baik bagimu.' Laki-laki itu pun berkata, 'Aku memilih anda mendoakanku supaya kebutaanku disembuhkan.' Lalu Rasulullah saw. pun menyuruhnya untuk berwudhu dengan baik dan sempurna, lalu memanjatkan doa berikut, 'Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau dan hamba menghadap kepada Engkau dengan Nabi-Mu; Nabi rahmat. Ya Rasulallah, aku meminta syafaat anda kepada Tuhanku menyangkut hajatku ini, semoga hajatku ini dipenuhi dan dikabulkan. Ya Allah, maka dari itu, terimalah syafaat beliau untukku.'" **(HR Tirmidzi dan Imam Ahmad)**

Yang benar adalah hadits di atas tidak mengandung suatu pengertian tentang bertawassul dengan diri Nabi Muhammad saw., tetapi yang ada adalah bertawassul dengan doa dan syafaat Nabi Muhammad saw..

Sementara itu, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf melarang tawassul dengan diri pribadi seseorang, serta bersumpah kepada Allah SWT. dengan salah satu makhluk-Nya. Ini juga merupakan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Adapun hadits di atas dipahami dalam konteks adanya kata yang berkedudukan sebagai *mudhaaf* yang dibuang, yaitu, (بِدُعَاءِ وَشَفَاعَةِ رَسُوْلِ اللهِ) (dengan doa dan syafaat Nabi Muhammad saw.).

Dengan demikian, itu berarti menjadikan doa sebagai wasilah, dan itu adalah boleh bahkan dianjurkan dan disunnahkan. Dalil yang menjadi landasan adanya pembuangan kata yang berkedudukan sebagai *mudhaaf* di atas (yaitu, kata doa dan syafaat) adalah kalimat pada bagian akhir hadits, (فَشَفِّعْهُ فِيَّ) (maka terimalah syafaat beliau kepadaku). Bahkan pada bagian awal hadits juga terdapat pengertian yang menunjukkan hal tersebut.

Dalam doa-doa *ma'tsurah* dari Ahlul Bait dan para imam, tidak ditemukan doa yang mengandung ungkapan tawassul dengan diri pribadi Nabi Muhammad saw. yang mulia. Seandainya kita asumsikan adanya doa yang zhahirnya mengandung hal tersebut, hal itu ditakwili dan dipahami dalam konteks adanya pembuangan kata yang berkedudukan sebagai *mudhaaf* atau yang semacam itu.

Abu Yazid al-Basthami mengatakan, istighatsah atau tawassul makhluk dengan makhluk adalah sama seperti istighatsah atau tawassul seorang terpenjara dengan seorang yang terpenjara juga.

Para ulama membenci doa dengan kalimat (بِحَقِّ خَلْقِكَ), karena makhluk tidak memiliki hak atas Sang Khaliq.

Kesimpulannya adalah berdoa kepada Allah SWT adalah secara langsung dan tanpa perantara. Karena Allah SWT tidak memerlukan para perantara, berdasarkan pengertian nash Al-Qur'an yang pasti, spesifik dan eksplisit, yaitu firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu." **(al-Mu'min: 60)**

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku." **(al-Baqarah: 186)**

"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." **(al-Faatihah: 5)**

At-Tirmidzi meriwayatkan -dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih- dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

"Jagalah (hak) Allah SWT, niscaya Allah SWT akan menjagamu. Jagalah (hak) Allah SWT, niscaya kamu akan mendapati-Nya di hadapanmu. Jika kamu memohon, maka mohonlah kepada

Allah SWT dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah SWT." **(HR Tirmidzi)**

Hadits ini di samping ayat-ayat di atas merupakan nash yang jelas dan eksplisit yang mengharuskan untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah SWT bukan kepada yang lain.

Adapun ayat 36 dan 37 menuturkan dua bentuk ancaman.

1. Kemustahilan diterimanya tebusan dari orang-orang kafir pada hari Kiamat, serta kepastian mereka mendapatkan adzab yang sangat menyakitkan.
2. Orang-orang kafir pada hari Kiamat selalu mengharap-harap bisa keluar dari adzab neraka, dan bahwa mereka selalu melekat dengan adzab yang kekal dan permanen yang tiada akan hilang. Setiap kali kobaran nyala api neraka melemparkan mereka ke arah atas Jahannam, para malaikat az-Zabaniyah menghantami mereka dengan gada-gada besi hingga mereka terpental jatuh lagi ke bawah.

Ada sementara kalangan yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa Allah SWT akan mengeluarkan orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat *"laa ilaaha illallaahu"* secara tulus ikhlas dan sungguh-sungguh dari lubuk hati. Allah SWT menjadikan kondisi menetap selama-lamanya dalam neraka sebagai salah satu dari sekian macam ancaman yang ditujukan kepada orang-orang kafir, serta salah satu dari sekian ancaman adzab yang keras yang digunakan untuk menakut-nakuti mereka. Seandainya tidak seperti itu, tentunya apa gunanya dan apa relevansinya mengkhususkan hal tersebut hanya untuk orang-orang kafir.[154]

HUKUMAN HADD TINDAK KRIMINAL PENCURIAN

Surah al-Maa'idah Ayat 38 - 40

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءً ۢبِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٣٨ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣٩ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤٠

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(al-Maa'idah: 38-40)**

I'raab

﴿وَالسَّارِقُ﴾ Kata ini berkedudukan sebagai *mubtada*. Adapun *khabar*-nya, di sini ada dua versi.

Pertama, *khabar*-nya adalah *muqaddar* (dikira-kirakan keberadaannya), yaitu (فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ). Ini adalah pendapat Sibawaih.

Kedua, pendapat al-Akhfasy, al-Mubarrid dan ulama nahwu Kufah, yaitu bahwa khabar-nya adalah kalimat ﴿فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا﴾. Di sini, *khabar* diberi huruf *fa`*, karena kata yang menjadi *mubtada`*, yaitu ﴿وَالسَّارِقُ﴾ mengandung makna

154 *Tafsir ar-Razi*, 11/222.

atau semangat kata syarat, yaitu bersifat umum, karena yang dimaksudkan bukanlah seorang pencuri secara tertentu dan spesifik, tetapi yang dimaksudkan adalah setiap pencuri. Sehingga kalimat ini mengandung makna atau semangat kalimat syarat dan jawab, karena itu khabarnya diberi *fa`*.

﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ Di sini digunakan bentuk kata jamak ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ karena yang dimaksudkan adalah (أَيْمَانَهُمَا) (tangan kanan keduanya), berdasarkan sebuah *qiraa'aat syadzdzah*. Karena di sana ada *qiraa'aat syadzdzah* yang berbunyi (فَاقْطَعُوْا أَيْمَانَهُمَا). Setiap anggota tubuh yang hanya memiliki satu organ atau anggota (tunggal), di-*tatsniyah*-kan dengan bentuk kata jamak. Manusia hanya memiliki satu anggota tubuh kanan, meskipun anggota tubuh itu adalah sepasang (terdiri dari dua anggota tubuh), maka dari itu, diposisikan seperti anggota tubuh tunggal. Seperti ayat ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ dengan menggunakan bentuk kata jamak ﴿قُلُوبُكُمَا﴾. Namun boleh juga di-*tatsniyah*-kan dengan menggunakan bentuk kata *tatsniyah*, seperti perkataan, (رَأَيْتُ وَجْهَيْهِمَا), (aku melihat wajah mereka berdua). Boleh juga menggunakan bentuk kata tunggal, seperti ﴿رَأَيْتُ وَجْهَهُمَا﴾."

﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا﴾ Kata ﴿جَزَاءً﴾ dibaca *nashab* adakalanya sebagai *maf'uul muthlaq*, seakan-akan diucapkan (جَازُوْهُمَا جَزَاءً). Atau adakalanya sebagai *maf'uul li ajlihi*, yakni (فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا لِأَجْلِ الْجَزَاءِ).

Kata ﴿نَكَالًا﴾ berkedudukan sebagai *badal* dari kata ﴿جَزَاءً﴾.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿وَالسَّارِقُ﴾ orang yang mengambil harta secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang semestinya (*al-Hirz*). ﴿فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا﴾ maka potonglah tangan keduanya. Bagian tangan yang dipotong adalah mulai dari pergelangan tangan. Sedangkan pencurian yang pelakunya sudah bisa terkena hukuman *hadd* potong tangan adalah jika harta yang dicuri senilai seperempat dinar ke atas menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyyah.

﴿نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ﴾ sebagai hukuman bagi mereka berdua dari Allah SWT yang bisa menjadi efek jera bagi orang-orang supaya mereka tidak melakukan tindak kriminal pencurian.

﴿وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ Allah SWT Mahaperkasa dan Digdaya atas urusan-Nya, lagi Mahabijaksana terhadap makhluk-Nya.

﴿فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ﴾ barangsiapa yang bertobat dan meninggalkan perbuatan mencuri.

﴿وَأَصْلَحَ﴾ memperbaiki amal perbuatannya.

﴿فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ﴾ sesungguhnya Allah SWT menerima tobatnya. Artinya, pertobatan bisa menggugurkan hak Allah SWT namun tidak bisa menggugurkan hak Adami. Akan tetapi, as-Sunnah menjelaskan bahwa jika korban pencurian memaafkan dan memberikan ampunan kepada si pelaku sebelum dirinya diajukan ke hadapan imam, maka hukuman potong tangan gugur. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi`i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Begitu juga, hukuman potong tangan gugur, dengan dihibahkannya harta yang dicuri kepada si pelaku sekali pun telah diajukan ke hadapan imam, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Sebab Turunnya Ayat

Turunnya ayat ini dilatarbelakangi oleh kisah Thu'mah bin Ubairiq yang mencuri sebuah perisai milik tetangganya bernama Qatadah bin an-Nu'man, dan ia menyembunyikannya di dalam sebuah kantong tepung, hingga menyebabkan kantong tepung itu robek. Lalu Thu'mah bin Ubairiq pun menyembunyikan dan menitipkan perisai itu kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin.

Selama dalam perjalanan dari rumah Qatadah bin Nu'man ke rumah Zaid bin

Samin, tepung yang ada di dalam kantong itu pun berceceran di jalanan mulai dari rumah Qatadah hingga rumah Zaid bin Samin. Lalu ketika Qatadah menyadari telah terjadi pencurian terhadap perisainya, ia pun mencarinya di rumah Thu'mah, namun tidak ditemukan.

Thu'mah bin Ubairiq pun bersumpah-sumpah bahwa ia tidak mengambilnya dan ia tidak tahu-menahu tentang perisai itu. Kemudian orang-orang melihat ada tepung yang berceceran di jalanan, lalu mereka pun menyusuri arah tepung yang berceceran itu yang berujung pada rumah Zaid Ibnus Samin. Mereka pun menemukan perisai itu dan mengambilnya. Lalu Zaid bin Samin pun membela diri dengan mengatakan bahwa perisai itu diserahkan kepadanya oleh Thu'mah bin Ubairiq, dan pernyataannya dikuatkan oleh kesaksian beberapa orang Yahudi lainnya.

Waktu itu, Rasulullah saw. sudah bermaksud ingin membela Thu'mah bin Ubairiq, karena ternyata perisai itu memang ditemukan di tempat orang lain. Lalu turunlah ayat,

"Dan janganlah kamu berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya." **(an-Nisaa': 107)**

Kemudian turunlah ayat ini untuk menerangkan tentang hukum pencurian.[155]

Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr,

أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

"Bahwasanya ada seorang perempuan melakukan pencurian pada masa Rasulullah saw. Lalu tangan kanannya pun dipotong. Lalu ia pun berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku masih memiliki kesempatan bertobat?' Rasulullah saw. Bersabda, 'Ya. Kamu pada hari ini, sudah dalam kondisi bersih dari kesalahanmu seperti pada hari di mana kamu baru dilahirkan oleh ibumu.' Lalu Allah SWT. pun menurunkan ayat 39 surat al-Maa'idah."[156] **(HR Imam Ahmad)**

Keserasian Antar Ayat

Terdapat korelasi yang tampak jelas antara hukum tindak kriminal pencurian dan hukum tindak kriminal *al-Hiraabah* (penyamun, bandit, mafia pengacau keamanan). Adapun tindak kriminal *al-Hiraabah* sebagaimana sebutan yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah pencurian besar (*sariqah kubraa*), sedangan tindak kriminal pencurian biasa adalah disebut pencurian kecil (*sariqah shughraa*).

Setelah Allah SWT menjelaskan sanksi hukuman bagi para *muhaarib* (pelaku tindak kriminal *al-Hiraabah*) yang membuat kerusakan di muka bumi, memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya sehingga mereka terjauhkan dari keharaman dan kemaksiatan, Allah SWT menjelaskan sanksi hukuman bagi para pencuri yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam.

Di antara macam-macam hukuman bagi para *muhaarib* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat *al-Hiraabah* di atas adalah potong tangan dan kaki secara silang. Sedangkan hukuman tindak kriminal pencurian adalah potong tangan.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT menetapkan dan memerintahkan para pengelola kekuasaan dan pemerin-

155 *Asbaabun Nuzuul,* karya al-Wahidi, hlm. 111.

156 *Asbaabun Nuzuul,* karya as-Suyuthi.

tahan untuk menerapkan hukuman potongan tangan terhadap pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Barangsiapa mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, ia dijatuhi hukuman potongan tangan mulai dari pergelangan tangan.

Pertama-tama, tangan yang dipotong adalah tangan kanan. Kemudian jika ia melakukan pencurian lagi, dipotong kaki kirinya mulai dari pergelangan kaki. Kemudian jika ia mengulangi lagi perbuatan mencuri, dipotong tangan kirinya. Kemudian jika masih mengulangi lagi perbuatan mencuri, maka dipotonglah kaki kanannya. Kemudian jika ia kembali mengulangi lagi perbuatan mencuri, ia dihukum takzir dan dipenjara. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِذَا عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ الْيُسْرَى

"Apabila ada seseorang mencuri, maka potonglah tangannya. Kemudian jika ia kembali mencuri lagi, maka potonglah kaki kirinya." **(HR ad-Daraquthni)**

Ini adalah pendapat ulama Malikiyyah dan ulama Syafi`iyyah.

Sementara itu, ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabilah mengatakan jika tangan kanan dan kaki kiri si pencuri telah dipotong, jika ia kembali melakukan pencurian lagi, sudah tidak ada lagi hukum potong atas dirinya.

Dalam hal ini, Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan hukum pencuri perempuan dan menyebutkannya secara tersendiri karena kasus pencurian yang dilakukan oleh perempuan juga banyak terjadi sama seperti laki-laki sehingga hal ini menuntut adanya pemberian efek jera. Meskipun dalam pensyari`atan hukum, biasanya kaum perempuan sudah secara otomatis tercakup dalam hukum kaum laki-laki.

As-Sariqah atau pencurian adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam dari penyimpanannya yang standar dan semestinya (*hirzul mitsl*). *Al-Hirz* atau penyimpanan ada dua macam. *Pertama,* penyimpanan yang memang itu adalah tempat untuk menyimpan dan menjaga, seperti rumah, kotak penyimpanan dan yang lainnya. *Kedua,* penyimpanan dengan melibatkan unsur eksternal yaitu penjaga, seperti tempat-tempat umum yang dijaga oleh seorang petugas penjaga, juga seperti barang-barang yang pemiliknya berada di dekatnya. *Al-Hirz* artinya adalah sesuatu yang biasanya dibuat untuk menjaga dan menyimpan harta benda.

Seorang pencuri baru bisa dijatuhi hukuman potong tangan, jika ia memang orang yang sudah baligh dan berakal, sebagaimana kedua syarat ini adalah yang umum berlaku dalam semua pentaklifan-pentaklifan Syari'at termasuk di antaranya adalah hukuman *hadd.* Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara apakah pelaku adalah berkelompok ataukah tunggal. Juga, disyaratkan di sana tidak ada unsur syubhat (indikasi-indikasi yang meragukan), seperti pencurian sesuatu dari kerabat mahram sendiri, pencurian seorang tamu dari orang yang menjamunya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dari Ibnu Abbas,

ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ

"Halau dan hindarilah penjatuhan hukuman hadd dengan kesyubhatan-kesyubhatan." **(HR Ibnu Adiy)**

Juga, harta yang dicuri memang dicuri dari *al-Hirz* dengan kedua macamnya di atas. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ

"Bahwasanya Rasulullah saw. ditanya tentang buah kurma yang masih berada di pohon, lalu beliau bersabda, 'Dan barangsiapa mencuri sesuatu daripadanya sesudah buah itu disimpan di dalam keranjang pengeringan dan apa yang ia curi itu mencapai harga sebuah perisai, maka ia harus dipotong (tangannya).'" **(HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Juga, disyaratkan harta yang dicuri harus mencapai nishab syar'i untuk pencurian (batas minimal nilai suatu harta yang dicuri yang pelakunya sudah bisa dijatuhi hukuman potong tangan).

Mengenai ukuran nishab pencurian, fuqaha memiliki dua atau tiga versi pendapat. Hasan al-Bashri dan Dawud azh-Zhahiri mengatakan hukuman potong tangan harus dijatuhkan dalam kasus kriminal pencurian, baik harta yang dicuri sedikit maupun banyak. Hal ini berdasarkan zhahir ayat, juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

"Allah SWT melaknat seorang pencuri, ia mencuri sebutir telur (ada yang mengatakan, kata al-Baidhah di sini maksudnya adalah helm atau penutup kepala yang terbuat dari besi) hingga mengakibatkan tangannya dipotong, ia mencuri tali hingga mengakibatkan tangannya dipotong." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa seorang pencuri sudah bisa dijatuhi hukuman potong tangan jika nilai harta yang dicurinya mencapai seperempat dinar atau tiga dirham ke atas. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Bahwasanya Rasulullah saw. memotong tangan seorang pencuri dalam kasus kriminal pencurian yang dilakukannya dengan nilai mencapai seperempat dinar ke atas." **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Juga, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

"Bahwasanya Rasulullah saw. menjatuhkan hukuman potong tangan dalam kasus kriminal pencurian berupa sebuah perisai seharga tiga dirham." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Ini adalah pendapat empat Khulafaur Rasyidun.

Sementara itu, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa nishab atau batas minimal pencurian yang pelakunya sudah bisa dijatuhi hukuman potong tangan adalah satu dinar atau sepuluh dirham. Oleh karena itu, jika harta yang dicuri nilainya masih di bawah sepuluh dirham, pelakunya belum bisa dikenai hukuman potong tangan. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

"Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian di bawah sepuluh dirham." **(HR Imam Ahmad)**

Seandainya bukan karena hadits ini adalah dhaif, memungkinkan untuk mentarjih atau mengunggulkan pendapat ulama Hanafiyyah tersebut, sebagai bentuk *al-Ihtiyaath* (langkah kehati-hatian). Juga karena penjatuhan hukuman *hadd* dihindari dengan adanya unsur syubhat. Di samping itu juga, nilai harga perisai dalam kasus di mana pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan oleh Rasulullah saw. masih diperselisihkan, ada yang menaksirnya dengan harga tiga dirham, empat dirham, lima dirham, atau bahkan sepuluh dirham. Dalam masalah hukuman hadd seperti ini, mengambil yang lebih banyak adalah lebih utama, dalam rangka mengeliminir kesyubhatan.

Tindak pencurian bisa ditetapkan dan dibuktikan dengan dua alat bukti; yaitu pengakuan (testimoni si pelaku) atau *bayyinah* (dua orang saksi). Hukuman *hadd* pencurian bisa gugur dengan adanya pengampunan kepada si pelaku, atau dengan pertobatan, sebelum perkaranya dilaporkan kepada imam atau hakim. Juga, bisa gugur dengan berubahnya status harta yang dicuri menjadi milik si pelaku dengan adanya penghibahan dan yang lainnya, sekalipun perkaranya telah dilaporkan kepada hakim, menurut madzhab Imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Sementara itu, menurut mayoritas ulama, harus dengan syarat berubahnya status harta yang dicuri menjadi milik si pelaku itu adalah terjadi sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas,

أَنَّ لِصًّا سَرَقَ رِدَاءَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ حِيْنَمَا كَانَ مُتَوَسِّدًا عَلَيْهِ حِيْنَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

"Tatkala Shafwan bin Umayyah tidur di masjid berbantal dengan rida'nya, tiba-tiba ada seorang pencuri mencuri rida'nya itu dari bawah kepalanya. Lalu Shafwan bin Umayyah pun menangkap dan membawa si pencuri itu menghadap Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. pun memerintahkan untuk memotong tangan si pencuri tersebut. Melihat hal itu, Shafwan pun berkata, 'Sebenarnya saya tidak menginginkan seperti ini. Sekarang rida' ku itu aku sedekahkan kepadanya.' Lalu Rasulullah saw. pun bersabda, 'Kenapa tidak tadi sebelum kamu datang menghadapkannya kepadaku.'" **(HR Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)**

Wajib mengembalikan harta yang dicuri jika barangnya masih ada, sedangkan jika sudah terkonsumsi, diganti dengan nilainya, menurut ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Samurah,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ

"Tangan menanggung kewajiban mengembalikan apa yang diambilnya, hingga ia menunaikannya kepada pemiliknya." **(HR Imam Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)**

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyyah, jika barangnya telah terkonsumsi, tidak wajib menggantinya dengan nilai harganya. Alasannya adalah karena hukuman *hadd* dan denda ganti rugi tidak bisa berkumpul dan tidak bisa dijatuhkan kedua-duanya secara sekaligus. Dalam arti, jika sudah dijatuhi hukuman

hadd, sudah tidak bisa dikenai tanggungan denda ganti rugi. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

"Seorang pencuri tidak dikenai denda jika hukuman hadd telah ditegakkan terhadap dirinya." **(HR an-Nasa'i)**

Tetapi, hadits ini adalah hadits mursal.

Sementara itu, ulama Malikiyyah mengambil jalan tengah, dengan mengatakan, bahwa apabila si pencuri adalah orang yang mampu ketika menjalani hukuman potong tangan, ia dijatuhi hukuman potong tangan sekaligus dikenai denda, sebagai bentuk pemberatan atas dirinya. Namun jika ia adalah orang yang tidak mampu, ia tidak dikenai tuntutan untuk mengganti nilai barang yang dicuri, sehingga ia tidak dikenai denda akan tetapi ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja, sebagai bentuk peringanan bagi dirinya, karena ia memiliki dalih untuk dimaklumi dikarenakan kondisinya yang miskin dan butuh.

Kemudian Allah SWT. menjelaskan *'illat* hukuman *hadd* pencurian. Sesungguhnya hukuman potong tangan atas pelaku pencurian laki-laki dan perempuan adalah sebagai balasan bagi keduanya atas perbuatan dan tindakan jelek yang dilakukan, sebagai bentuk penghinaan terhadap si pelaku, memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan mencuri, sekaligus menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain.

Hukuman ini, meskipun ada sementara kalangan yang memandang negatif dan sinis terhadapnya, hukuman ini merupakan sanksi hukuman yang pas dan sangat efektif, lebih bisa memberikan efek jera, serta lebih bisa menciptakan keamanan bagi harta benda dan jiwa masyarakat. Tidak ada orang yang bisa memahami dan merasakan berbagai dampak bahaya psikis dan mental yang diakibatkan oleh tindak kriminal pencurian, serta kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan yang dimunculkan oleh tindak kriminal yang satu ini, terutama pada malam-malam yang gelap, kecuali korban yang mengalaminya.

Tindak kriminal pencurian, di samping menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, juga mengakibatkan seseorang jatuh miskin hingga terpaksa dirinya sampai berutang ke sana ke mari demi menutupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Ia selalu berharap bisa menangkap si pelaku lalu menghabisinya.

Tindak kriminal pencurian menebarkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan sehingga daerah yang sedang dilanda maraknya tindak kriminal pencurian, semuanya menjadi terancam berbagai mara bahaya sehingga hampir tidak ada orang yang bisa tidur dengan tenang. Ketika ada pelaku pencurian menerobos sebuah rumah pada malam atau siang hari, hal itu sudah cukup membuat penduduk masyarakat sekitar panik, bahkan hingga terjadi pembunuhan dan letusan senjata api.

Kondisi itu sudah tentu mengandung mudharat dan gangguan luar biasa yang tidak bisa diketahui batas ujungnya atau tidak bisa diprediksi dan dibayangkan akibat-akibat yang ditimbulkan. Berapa banyak orang yang "rambutnya berubah putih beruban," berapa banyak kaum perempuan dan anak-anak yang kehilangan sandaran hidupnya, dan berapa banyak ketakutan-ketakutan yang menyebabkan orang-orang tidak bisa tidur dengan tenang di dalam rumahnya. Bahkan, menurut penilaian saya, tindak kriminal pencurian terkadang bisa lebih akut dampaknya daripada tindak pembunuhan. Alasannya karena pembunuhan adalah ke-

jadian personal yang dampaknya seketika bisa langsung hilang bagi selain keluarga korban terbunuh dan lingkupnya pun hanya terbatas antara pelaku dan korban saja.

Adapun tindak kriminal pencurian, efek dan dampaknya bersifat masif, merata, senantiasa menghantui dan mengancam dan mengintai para pemilik harta, para pemilik kios, tempat-tempat usaha, industri dan pabrik hingga menjadikan mereka senantiasa jauh dari yang namanya rasa tenang serta harta kekayaan mereka selalu terancam keselamatannya.

Kemudian Allah SWT mempertegas keharusan menjatuhkan hukuman *hadd* terhadap pelaku pencurian. Allah SWT berkuasa total dalam merealisasikan perintah-perintah-Nya dan memberlakukannya sekehendak-Nya, Mahadigdaya penuh untuk membalas para pelaku pencurian, lagi Mahabijaksana dalam perbuatan-Nya dan dalam memberlakukan aturan-aturan hukum. Allah SWT tidak memberlakukan melainkan aturan hukum yang pasti mengandung mashlahat dan hikmah.

Allah SWT menerapkan hukuman-hukuman yang menurut-Nya lebih sesuai dan lebih efektif dalam memutus rantai kriminalitas, lebih efektif dalam membasmi akar-akar kriminalitas, lebih efektif dalam memberikan efek jera, sehingga pelaku maupun orang-orang yang lainnya tidak berani meski hanya sebatas berfikir untuk melakukan tindak kriminal yang sama. Seakan-akan, di sini Allah SWT berfirman, "Janganlah kamu sekalian terlalu menganggap remeh menyangkut perkara para pelaku pencurian. Bersikaplah tegas dalam menerapkan hukuman hadd terhadap mereka. Karena hal itu mengandung kebaikan dalam arti yang sesungguhnya, meskipun itu tidak disukai oleh pihak-pihak yang iri dan dikritik oleh orang-orang yang bodoh dan tidak paham."

Kemudian Allah SWT menjelaskan hukum para pelaku pencurian yang bertobat, menyesali perbuatannya dan mengadakan perbaikan terhadap keadaan dirinya dan tingkah lakunya.

Barangsiapa yang bertobat setelah berbuat tindak kriminal pencurian, sadar dan kembali kepada Allah SWT., meninggalkan perbuatan mencuri, mengembalikan harta benda yang dicurinya atau ganti ruginya, memperbaiki diri serta menyucikannya dengan amal-amal ketakwaan dan kebajikan, sedang pertobatannya itu memang benar-benar dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh disertai dengan tekad bulat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sesungguhnya Allah SWT berkenan menerima pertobatannya, sehingga Dia tidak menyiksanya kelak di akhirat.

Hukuman hadd potong tangan, menurut mayoritas ulama, tidak bisa gugur dengan pertobatan tersebut. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, hukuman *hadd* potong tangan bisa gugur dengan pertobatan, dan ini adalah pendapat yang lebih utama. Karena penyebutan kalimat ﴿أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾ memberikan suatu pengertian gugurnya hukuman *hadd* potong tangan dengan adanya pertobatan.

Allah SWT menegaskan keadilan hukuman *hadd* pencurian tersebut, bahwa hukuman *hadd* sudah sesuai dengan hikmah, semangat keadilan, rahmat, dan kasih sayang.

Tidakkah kamu tahu wahai Rasul dan wahai kamu setiap orang yang menyampaikan hukum Allah SWT bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah Sang Pemilik segala makhluk yang ada di langit dan bumi. Allah SWT Yang mengatur dan mengurusnya, Yang memberikan putusan hukum kepadanya, Yang tiada satu pun makhluk yang bisa menganulir putusan-Nya. Allah SWT. lah Zat Yang Maha Berbuat terhadap apa yang dikehendaki-Nya dan Dia tidak berbuat melainkan apa yang mengandung hikmah, keadilan, dan rahmat,

sehingga terciptalah keamanan bagi individu dan masyarakat. Orang-orang pun merasa harta benda mereka aman dari berbagai ancaman, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas dan pekerjaan mereka dengan perasaan tenang dan tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan rumah, keluarga dan tempat-tempat kerja.

Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT adalah Dia memberlakukan sanksi hukum terhadap para *muhaarib* (komplotan pengacau keamanan, bandit, penyamun) yang membuat kerusakan di muka bumi, serta terhadap para pencuri yang selalu mengancam kehormatan harta benda dan kebebasan manusia. Juga, Allah SWT mengampuni mereka yang mau bertobat dengan pertobatan yang tulus dan sungguh-sungguh serta mengadakan perbaikan terhadap diri dan perbuatan mereka. Karena tujuan utamanya bukanlah sanksi hukuman itu sendiri, tetapi mewujudkan kebaikan, kesalehan, menebarkan keamanan, suasana kondusif, ketenangan, dan ketentraman.

Di antara bentuk hikmah, kebijaksanaan dan keadilan Allah SWT adalah bahwa Dia menyiksa para pendosa dan pelaku kemaksiatan, dalam rangka untuk mendidik, memberi pelajaran, dan efek jera kepada mereka dan kepada orang-orang yang seperti mereka serta demi untuk menjaga dan mengamankan kemashlahatan para hamba.

Di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT adalah Dia merahmati orang-orang yang bertobat dan menggugurkan hukuman dari diri mereka dan Dia berkuasa atas segala sesuatu termasuk di antaranya mengadzab dan merahmati. Kasih sayang Allah SWT. kepada para hamba-Nya jauh lebih besar dibanding kasih sayang mereka kepada diri mereka sendiri, bahkan dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Oleh karena itu, sanksi hukuman terhadap tindak kriminal *al-Hiraabah* dan pencurian ini sejatinya tidak lain adalah demi dan untuk kemashlahatan mereka sendiri dan kemashlahatan saudara-saudara mereka dalam masyarakat. Karena itu, siapa pun tidak perlu menangisi dan meratapi tangan pendosa yang dipotong tersebut atau menaruh belas kasih kepada tangan salah satu anggota masyarakat. Karena anggota tubuh itu adalah anggota tubuh yang sudah rusak dan berbahaya yang sifatnya merusak, dan menimbulkan bencana. Tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan darinya selama keadaan dan tingkah lakunya tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Hukuman adalah obat bagi orang yang menyimpang yang tidak ada bentuk pengobatan dan penanganan untuk menyembuhkannya melainkan dengan pendisiplinan dan pemberian sanksi. Sama sekali bukan bagian dari keadilan, rahmat, hikmah dan tidak pula kemashlahatan, membiarkan kriminalitas merajalela di tengah-tengah masyarakat, dan membiarkan orang-orang hidup dalam suasana penuh, kekacauan, kecemasan, dan kegelisahan.

Aturan dan hukum perundang-undangan Ilahi mengandung semua bentuk kebaikan bagi orang yang menginginkan kebahagiaan bagi dirinya dan umatnya. Tidak ada bukti yang lebih kuat tentang kegagalan undang-undang hukum pidana positif daripada fakta empiris yang membuktikan bahwa kriminalitas di negara-negara yang menerapkannya sama sekali tidak berkurang, tetapi sebaliknya justru semakin bertambah, semakin merajalela, dan semakin bervariasi bentuk dan polanya. Semua itu karena tidak adanya bentuk sanksi hukuman yang efektif dalam memberikan efek jera serta mampu membasmi atau meminimalisasi angka kejadian tindak kriminalitas.

Negara-negara yang menerapkan undang-undang hukum pidana Islam menjadi bukti empiris dan contoh nyata tersebarnya suasana aman dan tenang. Seseorang jangan mengira bahwa negara-negara tersebut dipenuhi oleh orang-orang cacat dan terpotong tangan dan kakinya. Karena penjatuhan hukuman *hadd* relatif sangat langka terjadi. Sebab vonis hukuman *hadd* tidak mudah untuk dijatuhkan karena harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang sangat ketat dan jumlahnya melebihi angka sepuluh.

Dengan demikian, hal ini mempersempit ruang bagi penjatuhan vonis hukuman *hadd*, dengan adanya suatu unsur syubhat dan tidak terpenuhinya salah satu kriteria atau syarat-syarat yang ada. Dalam suatu wilayah dengan jumlah penduduk mencapai sekitar sepuluh juta jiwa misalnya, kasus terjadinya potong tangan sebagai hukuman *hadd* bisa dihitung dengan jari, bahkan tidak lebih dari satu atau dua kasus saja. Dalam tindak kriminal pencurian misalnya, vonis hukuman *hadd* potong tangan tidak bisa dijatuhkan kecuali jika telah memenuhi semua kriteria-kriteria menyangkut si pelaku, barang yang dicuri, tempat di mana barang dicuri dan spesifikasinya.

Kriteria-kriteria yang harus diperhitungkan menyangkut pelaku pencurian ada lima, yaitu baligh, berakal, atas kemauan sendiri, statusnya tidak sebagai pemilik, dan ia tidak memiliki *wilaayah* atau otoritas atas korban (seperti orang tua dengan anak). Karena itu, hukuman potong tangan tidak bisa dijatuhkan dalam kasus pencurian antara majikan dengan budak sahaya miliknya, baik pelakunya adalah si majikan sedangkan korbannya adalah budak sahaya miliknya, maupun sebaliknya.

Mencuri barang curian dari tangan seorang pencuri tetap bisa dikenai hukuman potong tangan menurut ulama Malikiyyah, seperti mencuri barang *ghashaban* dari tangan orang yang meng-*ghashab*. Karena ke-*hurmah*-an (kepemilikan yang sah yang tidak boleh diganggu) si pemilik masih tetap ada di dalamnya dan tidak terputus. Sementara menurut Imam asy-Syafi'i, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan kepada orang yang mencuri barang curian alasannya adalah karena ia mencuri bukan dari tangan si pemilik sah barang dan juga bukan dari *al-Hirzu*.

Hal-hal yang diperhitungkan dalam kaitannya dengan barang yang dicuri ada empat. *Pertama*, nilainya mencapai nishab pencurian, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. *Kedua*, barang yang dicuri masuk kategori harta, bisa dimiliki dan boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang tidak masuk kategori harta dan tidak boleh diperjual belikan, seperti khamr dan babi, hukuman potong tangan tidak bisa dijatuhkan berdasarkan kesepakatan, kecuali pencurian terhadap anak kecil yang berstatus merdeka menurut Imam Malik dan Ibnul Qasim.

Ada keterangan yang mengatakan hukuman potong tangan tidak bisa dijatuhkan terhadap pelaku pencurian anak kecil yang berstatus merdeka dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan imam Abu Hanifah karena anak kecil yang berstatus merdeka bukanlah harta. Ulama Malikiyyah memberikan sanggahan terhadap pandangan ini, dengan mengatakan bahwa anak kecil yang berstatus merdeka termasuk kategori harta yang paling berharga. Di samping itu, seorang pencuri dipotong tangannya sejatinya bukan karena harta, tetapi karena unsur keterikatan hati dan pikiran manusia dengan harta, sementara keterikatan hati dan pikiran seseorang dengan anak yang berstatus merdeka jauh lebih besar daripada dengan yang berstatus budak.

Jika apa yang dicuri termasuk sesuatu yang boleh dimiliki, namun tidak boleh diperjual belikan, seperti anjing yang diijinkan

untuk dipelihara dan daging kurban, Asyhab mengatakan bahwa si pelaku tetap bisa dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan, begitu juga pelaku pencurian daging kurban atau kulitnya, jika memang nilainya mencapai tiga dirham. Sementara itu, Ibnul Qasim mengatakan pencuri anjing tidak dikenai hukuman potong tangan dan ini adalah pendapat ulama Malikiyyah. Oleh karena itu, pelaku pencurian anjing, sekalipun itu adalah anjing terlatih atau anjing untuk penjagaan, tidak terkena hukuman *hadd* potong tangan, karena Rasulullah saw. melarang memperjual-belikannya.

Adapun pencurian alat-alat *malaahii*, jika potongan-potongan yang tersisa setelah bentuk asli alat itu dirusak serta fungsi asalnya sudah hilang sehingga sudah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, masih memiliki nilai mencapai seperempat dinar atau lebih, si pelaku tetap terkena hukuman potong tangan. Hukum ini juga berlaku bagi wadah yang terbuat dari emas dan perak yang tidak boleh digunakan dan diperintahkan untuk dipecahkan, komponen logam emas dan perak yang ada pada wadah itu ditaksir nilainya dalam bentuk logam emas dan perak biasa yang tidak mengandung unsur kerajinan buatan. Begitu juga halnya dengan salib yang terbuat dari emas atau perak.

Kriteria *ketiga*, tidak ada unsur kepemilikan si pelaku atas barang yang dicurinya, seperti orang yang mencuri barang yang ia gadaikan atau ia sewa. Selain itu, tidak ada unsur kesyubhatan kepemilikan, seperti orang yang mencuri dari harta ghanimah atau dari Baitul Mal karena si pelaku memiliki hak porsi bagian di dalamnya. Sementara itu, menurut imam Malik, pelaku pencurian dari Baitul Mal tetap dikenai hukuman potong tangan, didasarkan pada keumuman kata pencurian.

Kriteria *keempat*, hal yang dicuri itu termasuk sesuatu yang bisa menjadi sasaran aksi pencurian, seperti harta benda dan budak yang masih kecil. Sesuatu yang tidak bisa menjadi sasaran aksi pencurian, seperti budak yang sudah besar, tidak ada hukuman potong tangan di dalamnya.

Adapun kriteria-kriteria yang harus diperhitungkan menyangkut tempat pencurian adalah *al-Hirzu* standar (tempat menyimpan dan menjaga harta benda sebagaimana mestinya). Secara garis besar di sini bisa dijelaskan sebagaimana berikut. Setiap sesuatu yang memiliki tempat yang semestinya, tempat itu adalah *al-Hirzu* (tempat penyimpanan, penjagaan dan peletakan) bagi sesuatu itu. Setiap sesuatu yang memiliki seorang penjaga, penjaga itu adalah *al-Hirzu* bagi sesuatu itu. Rumah, misalnya, adalah *al-Hirzu* untuk apa yang ada di dalamnya, baik penghuni rumah tidak ada di tempat maupun ada di tempat. Begitu juga, Baitul Mal merupakan *al-Hirzu* bagi kaum Muslimin secara umum dan seorang pencuri tidak memiliki hak apa pun di dalamnya, menurut pendapat ulama Malikiyyah.

Barangsiapa yang mencuri dari harta ghanimah setelah hak-hak yang ada telah tertentukan karena telah dilakukan pembagian, ia terkena hukuman potong tangan. Barangsiapa yang mengambil sesuatu dari harta ghanimah sebelum dilakukannya pembagian dan apa yang ia ambil itu melebihi porsi bagian yang menjadi haknya, ia dikenai hukuman potong tangan. Namun jika tidak sampai melebihi porsi bagian yang menjadi haknya, ia tidak terkena hukuman potong tangan.

Kuburan dan masjid juga merupakan *al-Hirzu* sehingga oleh karena itu, orang yang mencuri kain kafan mayat yang ada dalam kuburan, misalnya ia dikenai hukuman potong tangan menurut kebanyakan ulama. Sementara menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ia tidak terkena hukuman potong tangan karena ia mencuri harta yang statusnya tanpa *al-Hirzu*

dan harta itu berpotensi akan rusak dan tanpa pemilik karena orang mati tidak bisa memiliki.

Punggung hewan kendaraan adalah *al-Hirzu* untuk barang-barang yang diangkutnya. Halaman atau pelataran kios-kios pertokoan adalah *al-Hirzu* bagi barang-barang yang ditaruh di atasnya, baik di dekatnya sedang ada pemiliknya, maupun dicuri pada malam atau siang hari. Begitu juga, tempat untuk menaruh kambing di pasar, baik kambing itu ditaruh dalam posisi terikat maupun tidak, juga tempat menambatkan atau menderumkan binatang, dan jalan tempat memarkirkan mobil, adalah *al-Hirzu* untuknya, baik di sana ada pemiliknya maupun tidak.

Kapal merupakan *al-Hirzu* untuk apa yang ada di dalamnya, baik kapal itu dalam posisi ditambatkan dan terikat maupun tidak. Jika ada aksi pencurian sebuah kapal, misalnya, hukumnya sama seperti pencurian hewan kendaraan. Jika dalam posisi dibiarkan tanpa ditambatkan, statusnya berarti tidak *muhraz* (tidak disimpan dan diletakkan sebagaimana mestinya). Namun jika dalam posisi tertambat, statusnya adalah *muhraz*. Jika kapal atau hewan kendaraan itu ada penjaganya di sana, berarti kapal atau hewan kendaraan itu *muhraz* karena ada penjaganya. Seperti hewan kendaraan yang ada di depan pintu masjid atau di pasar, statusnya tidak *muhraz* kecuali jika ada penjaganya. Barangsiapa yang menambatkan hewan kendaraannya di halaman masjid, atau meletakkannya di tempat yang ia jadikan sebagai tempat untuk menambatkan hewan kendaraannya, itu adalah *al-Hirzu* untuknya sehingga statusnya adalah *muhraz*.

Tidak diperselisihkan lagi bahwa para penghuni dalam satu perumahan, seperti sebuah gedung hotel atau gedung apartemen yang setiap penghuni menempati setiap kamar atau apartemen, barangsiapa di antara mereka mencuri dari kamar atau apartemen tetangganya dan ia telah membawanya ke halaman perumahan, ia dikenai hukuman potong tangan meskipun ia tidak membawanya masuk ke dalam kamar atau apartemennya dan juga meskipun belum ia bawa keluar dari area perumahan.

Hukuman potong tangan tidak bisa dijatuhkan atas kedua orang tua yang mencuri harta anaknya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

"Kamu dan hartamu adalah untuk bapakmu." **(HR Ibnu Majah)**

Menurut mayoritas ulama, hukuman potong tangan dijatuhkan atas anak yang mencuri dari harta kedua orang tuanya karena di sini si anak tidak memiliki syubhat di dalam harta kedua orang tuanya. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyyah, Ibnu Wahb dan Asyhab dari kalangan ulama Malikiyyah mengatakan hukuman potong tangan tidak dijatuhkan atas anak yang mencuri dari harta kedua orang tuanya karena kelumrahan berlaku bahwa biasanya seorang anak memiliki semacam kebebasan dan kelonggaran terhadap harta orang tuanya. Imam Malik mengatakan hukuman potong tangan juga tidak dijatuhkan atas seorang kakek yang mencuri dari harta cucunya karena kakek juga masuk cakupan kata *al-Abb* (bapak, orang tua).

Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur mengatakan hukuman potong tangan tidak dijatuhkan atas kerabat mahram, seperti bibi dari jalur bapak (*'ammah*), bibi dari jalur ibu (*khaalah*), saudara perempuan dan para kerabat mahram lainnya. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi`i mengatakan, hukuman potong tangan tetap dijatuhkan kepada mereka (para kerabat mahram).

Pencuri mushaf, jika mushaf nilainya mencapai nishab pencurian, dikenai hukuman potong tangan. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi`i, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan Ibnul Qasim. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan hukuman potong tangan tidak dijatuhkan terhadap orang yang mencuri mushaf.

Adapun *ath-Tharraar* (pencopet), Imam Malik, al-Auza'i, dan Imam asy-Syafi`i mengatakan pencopet dijatuhi hukuman potong tangan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Ishaq memberikan klasifikasi sebagaimana berikut. Apabila dirhamnya diikatkan di bagian luar *al-Kummah* (sesuatu yang dikenakan dan difungsikan untuk menyembunyikan sesuatu), lalu si pencopet memotong *al-Kummah* dan mencurinya, si pencopet tidak dikenai hukuman potong tangan. Sedangkan jika dirhamnya diikat di bagian dalam *al-Kummah*, lalu si pencopet memasukkan tangannya dan mencurinya, si pencopet dikenai hukuman potong tangan.

Adapun mengenai penegakan hukuman *hadd* ketika di tengah bepergian jauh (seperti ada sekumpulan pasukan yang sedang dalam perjalanan perang, lalu ada salah satu personel melakukan pencurian) dan di *Darul Harb*, Imam Malik dan al-Laits bin Sa'd mengatakan hukuman *hadd* tetap diberlakukan di *Darul Harb* dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *Darul Harb* dan *Darul Islam*, berdasarkan keumuman nash Al-Qur'an dan ini adalah pendapat yang shahih.

Imam Abu Hanifah mengatakan jika ada pasukan melakukan penyerangan ke kawasan *Darul Harb* dan mereka dipimpin oleh seorang amir, amir tidak menegakkan hukuman *hadd* di tengah pasukannya, kecuali jika ia adalah imam Mesir, Syam, Irak, atau wilayah-wilayah serupa, ia menegakkan hukuman *hadd* di tengah pasukannya. Hal ini berdasarkan hadits Junadah bin Abi Umayyah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Dalam hadits ini disebutkan, bahwa Junadah bin Abi Umayyah berkata,

كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ

"Suatu ketika, kami bersama-sama Busr bin Arthah di lautan, lalu ada seorang pencuri unta bukhthiyyah bernama Mishdar dihadapkan kepadanya, lalu Busr bin Arthah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Potong tangan tidak diberlakukan di tengah perang.' Seandainya bukan karena sabda Rasulullah saw. ini, tentu aku akan memotong tangan si pencuri ini." **(HR Tirmidzi)**

Ulama sepakat bahwa jika ada sejumlah orang terlibat bersama-sama dalam suatu aksi pencurian, dan setiap orang dari mereka mendapatkan hasil curian yang mencapai nishab pencurian, mereka dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan. Adapun jika yang mencapai nishab adalah keseluruhan hasil curian mereka, imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i berpendapat bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang dipotong tangannya. Karena masing-masing dari mereka tidak mencuri sesuatu yang mencapai nishab. Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan jika masing-masing dari mereka sebenarnya mampu untuk membawa barang curian sendirian, tidak ada di antara mereka yang dijatuhi hukuman potong tangan. Jika tidak, yaitu untuk mengeluarkan dan membawa pergi barang curian itu, mereka butuh bekerja sama dan tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang saja di antara mereka, mereka semua dijatuhi hukuman potong tangan. Sementara itu, ulama Hanabilah mengatakan apabila ada sekelompok orang secara bersama-sama

terlibat dalam aksi pencurian yang nilainya mencapai tiga dirham, mereka semua dikenai hukuman potong tangan karena alasan demi menjaga dan melindungi harta.

Jika ada dua orang bersama-sama melakukan aksi pembobolan dan mereka bekerja sama dalam melakukannya mereka berdua dikenai hukuman potong tangan menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah. Sedangkan jika yang mengeluarkan barang curian hanya salah satu saja dari mereka berdua, hanya dirinyalah yang dikenai hukuman potong tangan. Imam Abu Hanifah mengatakan jika sama-sama ikut membuat lubang, dan ia pun masuk dan mengambil, dikenai hukuman potong tangan. Namun jika tidak, tidak terkena hukuman potong tangan. Imam asy-Syafi`i mengatakan hukuman potong tangan tidak dikenakan kepada orang yang membobol atau membuat lubang namun tidak mencuri.

Adapun orang yang mencuri melalui lubang yang dibuat oleh orang lain, ia berarti mencuri dari *al-Hirzu* yang telah dirusak dan dilanggar. Seandainya salah satu pelaku masuk ke dalam, lalu mengeluarkan barang yang dicuri ke pintu *al-Hirzu*, lalu pelaku yang lain memasukkan tangannya dan mengambil barang itu, ia dikenai hukuman potong tangan menurut mayoritas ulama, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak.

Jika hakim keliru dalam mengeksekusi pemotongan tangan sehingga yang ia potong justru tangan kiri si pencuri bukannya tangan yang kanan, tidak boleh dilakukan pemotongan lagi, berdasarkan prinsip *al-Istihsaan* menurut pendapat kebanyakan ulama.

Jika ada seseorang melakukan tindak kriminal pencurian sehingga ia sudah harus dikenai hukuman potong tangan, lalu ia melakukan tindak kriminal pembunuhan, dalam hal ini imam Malik mengatakan, ia hanya dikenai hukuman mati (qishash) saja, sedangkan hukuman potong tangan sudah tercakup ke dalamnya (sudah terwakili). Sedangkan menurut Imam asy-Syafi`i, ia harus menjalani kedua hukuman *hadd* yang ada, yaitu dipotong tangannya dan dibunuh, karena masing-masing dari kedua hukuman itu adalah hak dua pihak yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing dari kedua hak itu harus dipenuhi. Ini adalah pendapat yang shahih sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Arabi dan al-Qurthubi.

Hikmah dibalik penyebutan "pencuri laki-laki" terlebih dahulu sebelum penyebutan "pencuri perempuan" dalam ayat ini, sementara dalam ayat zina, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu penyebutan "perempuan yang berzina" terlebih dahulu sebelum penyebutan "laki-laki yang berzina," hikmahnya adalah bahwa ketertarikan pada harta lebih dominan pada diri kaum laki-laki, sementara syahwat kepada kenikmatan birahi lebih dominan pada perempuan. Karena itu, penyebutan lebih dulu dalam hal ini disesuaikan dengan pertimbangan tersebut. Karena motif yang mendorong kepada tindakan melakukan pencurian pada kaum laki-laki adalah yang lebih dominan, dalam masalah pencurian, penyebutan "pencuri laki-laki" didahulukan. Sedangkan karena motiv yang mendorong kepada tindakan melakukan perzinaan adalah lebih dominan pada kaum perempuan, maka dalam masalah perzinaan, penyebutan "perempuan yang berzina" lebih didahulukan.

Hal yang bisa dipetik dari ayat ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ﴾ adalah tidak ada yang namanya alasan ikatan kedekatan antara Allah SWT. dan seseorang yang bisa menjadi dalih untuk sikap memihak, bias dan nepotisme, hingga menjadikan seseorang bisa berkata, "kami adalah para putra Tuhan dan para kekasih-Nya." Hukuman *hadd* ditegakkan terhadap setiap orang yang melakukan tindak

kriminal yang mengharuskan hukuman hadd tanpa pandang bulu. Kalimat seperti ini sudah pernah disebutkan juga dalam konteks sanggahan dan bantahan terhadap klaim dan persangkaan kaum Yahudi dan Nasrani.

SIKAP ORANG-ORANG MUNAFIK DAN KAUM YAHUDI YANG BEGITU BERSEMANGAT KEPADA KEKAFIRAN, SERTA SIKAP KAUM YAHUDI TERHADAP HUKUM-HUKUM TAURAT

Surah al-Maa'idah Ayat 41 - 43

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

"Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, 'Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.' Barangsiapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah (untuk menolongnya). Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat adzab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, nanti mereka berpaling (dari putusanmu) setelah itu? Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman." **(al-Maa'idah: 41-43)**

Qiraa'aat

﴿لَا يَحْزُنْكَ﴾

Nafi membaca (لَا يُحْزِنْكَ).

﴿لِلسُّحْتِ﴾

1. (لِلسُّحُتِ) Ini adalah *qiraa'aat* Nafi, Ibnu Amir, Ashim, dan Hamzah.
2. (لِلسُّحْتِ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ﴾ Kata ini adakalanya sebagai mubtada`, sedangkan *khabar*-nya adalah ﴿مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا﴾. Atau sebagai sifat dari kata yang dibuang, yaitu (فَرِيْقٌ سَمَّاعُوْنَ). Atau sebagai *khabar* dari *mubtada`* yang dibuang, yaitu (هُمْ سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ).

Terkadang, huruf *jarr lam* ditambahkan kepada kata yang berkedudukan sebagai *maf'uul bihi* seperti pada kalimat ini. Juga seperti dalam ayat 154 surah al-A'raaf ﴿لِلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ﴾. Juga seperti dalam ayat 43 surah Yuusuf ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ﴾.

﴿لَمْ يَأْتُوكَ﴾ Kalimat ini adalah *jumlah fi'liyyah* yang berkedudukan *i'raab jarr* sebagai sifat dari kata ﴿لِقَوْمٍ﴾.

﴿يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ﴾ *Jumlah fi'liyyah* berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿سَمَّاعُوْنَ﴾. Boleh juga *jumlah fi'liyyah* ini berkedudukan *i'raab rafa'* sebagai sifat dari kata yang dibuang yang berkedudukan sebagai *mubtada`*, yaitu *"wa* (وَفَرِيْقٌ يُحَرِّفُوْنَ)*"* sehingga dengan begitu berarti kata ini di-*`athaf*-kan kepada kata ﴿سَمَّاعُوْنَ﴾, sedangkan *khabar*-nya adalah ﴿وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا﴾.

﴿وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ﴾ Huruf *wawu* di sini adalah *wawu haaliyyah* dari kata (التَّحْكِيْمُ), sedangkan *'aamil*-nya adalah makna *ta'ajjub* (keheranan) yang terkandung dalam kalimat pertanyaan yang ada.

﴿فِيهَا حُكْمُ اللهِ﴾ Kata ﴿فِيْهَا﴾ adakalanya ber-*ta'alluq* kepada *khabar muqaddam*. Atau adakalanya kata ini tidak memiliki kedudukan *i'raab* sehingga kalimat ini berstatus sebagai *jumlah mubayyinah* (kalimat yang menjelaskan) karena mereka sudah memiliki sesuatu yang menjadikan mereka sebenarnya tidak perlu meminta putusan hukum kepada Rasulullah saw.. Atau adakalanya kalimat ini berkedudukan sebagai *haal* dari kata ﴿التَّوْرَاةُ﴾.

Balaaghah

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ﴾ Di sini Rasulullah saw. dipanggil dengan menggunakan panggilan "Rasul" sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan.

﴿يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ﴾ Di sini lebih dipilih penggunaan huruf *jarr* ﴿فِيْ﴾ bukan huruf *jarr* (إِلَى) dengan maksud untuk memberikan sebuah isyarat dan pengertian bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar menetap dan konsisten di dalam kekafiran.

﴿سَمَّاعُوْنَ﴾ Ini adalah bentuk *shighah mubaalaghah*, yaitu mereka sangat gemar dan suka sekali mendengarkan kebohongan.

﴿خِزْيٌ﴾ Kata ini disebutkan dalam bentuk *nakirah* dengan maksud untuk memberikan pengertian bahwa kehinaan yang mereka dapatkan benar-benar merupakan kehinaan yang luar biasa dan teramat sangat.

﴿وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ Di sini ada pengulangan kata, ﴿لَهُمْ﴾ untuk memberikan penekanan lebih dan memperkuat penegasan.

﴿الدُّنْيَا﴾ ﴿الآخِرَةِ﴾ Di antara kedua kata ini terdapat *ath-Thibaaq.*

﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ﴾ Ini adalah ungkapan *ta'ajjub* (keheranan) terhadap langkah mereka yang menunjuk Rasulullah saw. sebagai pemberi putusan hukum di antara mereka (arbitrasi), padahal mereka tidak beriman kepada beliau dan tidak pula kepada kitab beliau.

﴿وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ﴾ Di sini digunakan kata isyarat jauh ﴿أُولئِكَ﴾ karena mereka sudah terlalu jauh dalam sikap angkuh, sombong, dan tidak sudi.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿لَا يَحْزُنْكَ﴾ janganlah sikap dan perbuatan mereka membuat kamu sedih dan sakit. ﴿الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ﴾ orang-orang yang terjatuh ke dalam kekafiran dengan cepat. Dengan kata lain, mereka langsung akan memperlihatkan kekafiran ketika mereka melihat ada celah kesempatan. ﴿مِنَ الَّذِيْنَ﴾ Huruf *jarr* ﴿مِنْ﴾ di sini

adalah *min bayaaniyyah* (menjelaskan siapakah orang-orang yang dimaksudkan itu).

﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ mereka mengatakan beriman dengan mulut mereka. ﴿وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ padahal hati mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengatakan beriman hanya di mulut saja, sementara hati mereka tidak beriman. ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ mereka gemar sekali mendengarkan kebohongan-kebohongan yang dinyatakan oleh para pendeta mereka dan mereka menerimanya.

﴿لِقَوْمٍ﴾ demi untuk sekelompok orang. ﴿آخَرِينَ﴾ beberapa orang dari kaum Yahudi yang lain. ﴿لَمْ يَأْتُوكَ﴾ yang orang-orang itu belum pernah datang kepadamu. Mereka adalah penduduk Khaibar.

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ mereka mengubah perkataan dalam Taurat dari tempat-tempatnya yang sebenarnya sebagaimana yang diletakkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, mereka melakukan manipulasi terhadapnya. ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ﴾ mereka mengatakan, "Jika kalian diberi ini –yaitu hukum yang telah didistorsi, yakni hukum cambuk– terimalah." Dengan kata lain, jika Muhammad memberikan fatwa hukum seperti ini, terimalah.

﴿وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ namun jika Muhammad memberikan fatwa hukum yang bukan seperti ini, hati-hati dan waspadalah.

﴿فِتْنَتَهُ﴾ pengujian dan penyesatan terhadapnya. ﴿خِزْيٌ﴾ kehinaan, rasa malu karena aib dan boroknya terbongkar.

﴿لِلسُّحْتِ﴾ harta dari hasil yang haram, seperti suap, harta hasil penjualan anjing, khamr, dan babi. Harta haram disebut, *as-Suht* karena harta haram menghilangkan, menghapus dan melenyapkan (yang bahasa Arabnya adalah *sahata yashatu*) ketaatan dan keberkahan.

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ berilah putusan hukum di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.

Opsi pilihan ini yaitu antara bersedia memberikan putusan hukum di antara mereka atau tidak, dinasakh dengan ayat,

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." **(al-Maa'idah: 49)**

Oleh karena itu, jika mereka melaporkan suatu perkara kepada kita untuk meminta putusan hukumnya, yang perkara itu terjadi antara mereka dengan seorang Muslim, maka wajib untuk memproses dan menyidangkannya guna memberikan putusan hukum terhadap perkara itu. Ini adalah salah satu dari pendapat Imam asy-Syafi`i yang lebih shahih. Karena itu, apabila mereka melaporkan kepada kita suatu perkara yang terjadi antara mereka dengan seorang Muslim, wajib untuk menyidangkannya guna memberikan putusan hukum. ﴿بِالْقِسْطِ﴾ dengan adil, jujur, dan objektif.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil dalam memberikan putusan hukum. Dalam arti, Allah SWT memberi mereka pahala.

﴿فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ yang di dalam Taurat terdapat hukum Allah SWT yaitu hukum rajam.

Maksud dari ayat ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ﴾ adalah *istifhaam ta'jiib* (pertanyaan keheranan, atau keheranan yang diungkapkan dengan nada pertanyaan, atau pertanyaan yang mengandung makna heran) yaitu mereka melakukan hal itu sejatinya tidak bertujuan ingin mengetahui kebenaran, tetapi menginginkan apa (bentuk hukuman) yang lebih ringan bagi mereka.

﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ﴾ kemudian mereka berpaling dari putusan hukum yang kamu berikan wahai Muhammad, yaitu hukuman rajam yang sebenarnya sesuai dan cocok dengan kitab suci mereka. ﴿مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾ setelah *tahkiim* itu (menunjuk Nabi Muhammad saw. sebagai juru adil bagi mereka untuk memberikan putusan hukum kepada mereka).

Sebab Turunnya Ayat

1. Ayat 41

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allah SWT menurunkan ayat ini menyangkut dua kelompok Yahudi yang pada masa jahiliyyah, salah satu kelompok tersebut berhasil menundukkan dan mengalahkan kelompok yang satunya lagi hingga mereka pun membuat sebuah perjanjian kesepakatan, bahwa jika ada kasus pembunuhan yang mana pelakunya adalah anggota dari kelompok yang menang sedangkan korbannya adalah anggota dari kelompok yang kalah, diyatnya adalah lima puluh *wasaq* (satu *wasaq* adalah 60 *sha'*, dan satu *sha'* adalah 2.751 gram). Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu jika pelakunya adalah anggota dari kelompok yang kalah, sedangkan korbannya adalah anggota dari kelompok yang menang, *diyat*-nya adalah seratus *wasaq*.

Kesepakatan ini pun berjalan, hingga datanglah Rasulullah saw. Lalu ada kasus pembunuhan di mana pelakunya adalah anggota dari golongan yang kalah sedangkan korbannya adalah anggota dari golongan yang menang, lalu golongan yang menang pun menuntut supaya golongan yang kalah membayar diyat sebanyak seratus *wasaq* sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ada. Namun golongan yang kalah berkata, "Apakah memang pernah ada peraturan yang diskriminatif seperti itu di antara dua distrik, yaitu diyat salah satu distrik adalah dua kali lipat diyat yang satunya lagi, padahal kedua distrik itu beragama sama, memiliki nasab yang sama dan tinggal di dalam satu negeri yang sama (seagama, senasab dan setanah air)? Sesungguhnya kami sebelumnya bersedia membayar diyat kepada kalian sebanyak itu (seratus *wasaq*), disebabkan kami waktu itu adalah pihak yang subordinan sehingga kami takut kepada kalian.

Adapun ketika Muhammad telah datang, kami tidak mau lagi membayar sebanyak itu." Lalu hampir saja terjadi pertumpahan darah di antara kedua kelompok Yahudi tersebut. Kemudian mereka akhirnya bersepakat untuk ber-*tahkiim* kepada Rasulullah saw. (menunjuk beliau sebagai arbitrator untuk memberikan putusan hukum di antara mereka). Lalu mereka pun mengirimkan beberapa orang munafik untuk mengetes dan mencari tahu apa pendapat beliau. Lalu Allah SWT. pun menurunkan ayat ini."

Ayat ini turun dilatar belakangi oleh kasus Yahudi Bani Quraizhah dan Yahudi Bani Nadhir. Lalu mereka pun menunjuk Rasulullah saw. sebagai arbitrator untuk memberikan putusan hukum di antara mereka, lalu beliau pun memberikan keputusan yang menyamakan antara orang dari Bani Quraizhah dengan orang dari Bani Nadhir.

Ada keterangan lain menyebutkan bahwa ayat ini turun dilatarbelakangi oleh kasus Abu Lubabah ketika ia diutus oleh Rasulullah saw. kepada Bani Quraizhah, lalu ia mengkhianati beliau, ketika ia menyampaikan kepada Bani Quraizhah bahwa hukumannya adalah dibunuh.[157]

Ada keterangan lainnya lagi menyebutkan bahwa ayat ini turun dilatarbelakangi oleh kasus perzinaan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan kisah hukuman rajam. Al-Qurthubi mengatakan, ini adalah pendapat yang paling shahih.[158] Kisahnya adalah sebagaimana berikut.

Imam Malik, imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Barra bin Azib, ia berkata,

157 Kasus ini terjadi pada kejadian pengepungan dan blokade yang dilakukan terhadap Bani Quraizhah. Lalu mereka bertanya kepadanya mengenai putusan hukum yang harus mereka terima, lalu Abu Lubabah pun menjawab dengan bahasa isyarat dalam bentuk tangannya digerakkan pada lehernya, yakni bahwa putusannya adalah dibunuh.

158 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/176.

مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ

"Suatu ketika, Rasulullah saw. berpapasan dengan seorang Yahudi yang dicoreng-coreng mukanya dengan arang sambil dicambuki. Lalu beliau memanggil orang-orang Yahudi dan berkata, 'Apakah seperti itu kalian mendapati hukuman hadd *bagi seorang pezina dalam kitab suci kalian?' Mereka berkata, 'Ya.' Lalu beliau memanggil salah seorang ulama mereka, dan berkata kepadanya, 'Demi Allah Yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, aku bertanya kepadamu, apakah seperti itu kalian mendapati hukuman hadd bagi seorang pezina dalam kitab suci kalian?' Ia berkata, 'Sungguh, tidak. Seandainya bukan karena anda bertanya kepadaku dengan bersumpah atas nama Allah, tentu aku tidak akan mengabarkan kepadamu. Sebenarnya kami mendapati hukuman hadd bagi seorang pezina adalah rajam. Akan tetapi, karena perbuatan zina marak terjadi di kalangan orang-orang terhormat kami, maka ketika kami mendapati ada orang terhormat dari kami melakukan zina, maka kami biarkan dirinya dan tidak menegakkan hukuman hadd terhadapnya. Sedangkan jika yang melakukan zina adalah orang lemah di antara kami, maka kami menegakkan hukuman hadd terhadap dirinya. Lalu kami pun berkumpul untuk membuat sebuah kesepakatan tentang sebuah hukuman yang akan kami tegakkan terhadap semua orang tanpa pandang bulu, baik terhadap orang yang terhormat maupun orang yang lemah. Lalu kami pun menjadikan hukuman berupa at-Tahmiim (mencoreng-coreng muka dengan arang) dan dera sebagai ganti hukuman rajam.' Lalu Rasulullah saw. pun bersabda, 'Ya Allah, sesungguhnya hamba adalah orang yang pertama kali menghidupkan kembali perintah-Mu ketika mereka mematikannya.' Lalu beliau pun memerintahkan supaya orang Yahudi yang berzina itu dirajam. Lalu Allah SWT. pun menurunkan ayat 41 hingga kalimat, 'in uutiitum haadzaa fa khudzuuhu, wa in lam tu`tauhu fahdzaruu.'"* **(HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Abu Dawud)**

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata,

أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ فَقَالَ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ صُورِيَا فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ فَقَالَ أَوْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ

"Orang-orang Yahudi datang menghadap Rasulullah saw. sambil membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka yang telah berbuat zina. Lalu Rasulullah saw. berkata, 'Hukuman apa yang kalian dapati dalam kitab suci kalian?' Mereka pun berkata, 'Kami mencoreng-coreng muka mereka berdua (dua orang laki-laki dan perempuan yang berzina) dan mereka berdua dipermalukan.' Lalu beliau berkata, 'Kalian bohong. Karena sesungguhnya dalam kitab Taurat disebutkan hukuman rajam. Maka, datangkanlah kitab Taurat, lalu bacalah Taurat itu, jika kalian memang orang-orang yang benar.' Lalu mereka pun mendatangkan sebuah kitab Taurat dan menunjuk seorang juru baca mereka yang salah satu matanya buta, ia bernama Ibnu Shuriya. Lalu ia pun membaca Taurat itu, hingga ketika ia sampai pada suatu bagian dari Taurat, maka ia menutupinya dengan tangannya. Lalu dikatakan kepadanya, 'Angkat tanganmu itu.' Lalu ia pun mengangkat tangannya, dan ternyata terlihatlah ayat yang menjelaskan tentang hukuman rajam. Lalu mereka pun berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya dalam Taurat memang ada ayat tentang rajam. Tetapi kami memang menyembunyikannya di antara sesama kami.' Lalu Rasulullah saw. pun menginstruksikan supaya laki-laki dan perempuan yang telah berzina itu dirajam. Ketika proses eksekusi rajam, si laki-laki berupaya melindungi si perempuan dari lemparan batu dengan tubuhnya.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

2. Ayat 42

﴿سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ﴾ Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi. Jika ada pihak yang bersalah dalam suatu perkara hukum, atau pihak yang mengajukan dakwaan atau gugatan palsu, datang kepada hakim mereka dengan membawa suap, si hakim akan mendengarkan perkataannya dan hanya berpatokan pada keterangannya saja, tanpa mau mendengarkan penjelasan pihak yang satunya lagi. Dengan begitu, hakim tersebut memakan harta dari hasil yang haram dan mendengarkan perkataan bohong.

Orang-orang Yahudi yang miskin mendapatkan sokongan harta dari orang-orang Yahudi yang kaya supaya mereka tetap teguh pada agama Yahudi, dan mereka mendengarkan keterangan-keterangan palsu dan bohong dari mereka untuk menyebarkan agama Yahudi serta menyerang, menjelek-jelekkan, dan menghujat Islam. Dengan begitu, orang-orang Yahudi yang miskin itu memakan harta yang haram yang mereka peroleh dari orang-orang kaya mereka dan mendengarkan kebohongan-kebohongan. Ini adalah yang diisyaratkan oleh ayat ﴿سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ﴾.

Ada keterangan menyebutkan mereka suka mendengarkan kebohongan dan keterangan-keterangan palsu yang mereka nisbahkan kepada Taurat dan mereka suka memakan riba, sebagaimana firman Allah SWT,

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya." **(an-Nisaa': 161)**

Keserasian Antar Ayat

Ketika Allah SWT menjelaskan beberapa bentuk pentaklifan dan syari`at, sementara ada sebagian manusia yang berpaling darinya dan begitu bersemangat dalam bersegera kepada kekafiran, Allah SWT pun menguatkan hati Rasul-Nya supaya ia bersabar dan tegar dalam menghadapi semua itu, serta menyuruhnya untuk tidak bersedih hati karenanya. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman ﴿يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ﴾.

Allah SWT memanggil Nabi-Nya, Muhammad saw. dengan menggunakan panggilan ﴿يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ dalam banyak tempat di Al-Qur'an. Adapun panggilan ﴿يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ﴾, panggilan ini tidak digunakan oleh Allah SWT kecuali di dua tempat saja. Pertama, dalam ayat ini, yaitu ayat 41 surah al-Maa'idah. Sedangkan yang kedua adalah dalam ayat 67 surah al-Maa'idah. Hal

ini merupakan panggilan penghormatan dan pemuliaan.

Tafsir dan Penjelasan

Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang begitu bersemangat dan bersegera dalam kekafiran, yang menolak taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dan yang lebih memprioritaskan pendapat dan hawa nafsu mereka mengalahkan syari`at-syari`at Allah SWT. Mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi.

Wahai Rasul! Ini adalah panggilan pemuliaan dan pengagungan, sekaligus untuk mengajarkan kepada kaum Mukminin bagaimana memanggil Nabi Muhammad saw. yaitu supaya mereka memanggil beliau dengan titel beliau, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)." **(an-Nuur: 63)**

Mereka pun memanggil beliau dengan panggilan, "Wahai Rasulullah" setelah sebelumnya mereka memanggil beliau dengan panggilan, "Wahai Muhammad."

Wahai Rasul, kamu tidak usah bersusah hati memikirkan dan memedulikan sikap orang-orang munafik yang begitu bersemangat dalam bersegera menampakkan kekafiran dan memihak kepada musuh setiap kali ada kesempatan. Sesungguhnya Aku adalah Penolongmu terhadap mereka dan Aku adalah Pelindungmu dari kejelekan mereka.

Maksudnya bukanlah melarang bersedih, karena perasaan sedih sebenarnya merupakan sesuatu yang alami dan sifat pembawaan yang manusia tidak bisa menolaknya. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah larangan terhadap hal-hal yang bisa menjadi sebab kesedihan yang terlalu dan hal-hal yang menjadi akibatnya.

Kemudian Allah SWT menjelaskan siapakah orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan dengan mulut mereka, sedang hati mereka sebenarnya tidak beriman, yaitu orang-orang munafik. Juga, orang-orang Yahudi yang menjadi musuh Islam dan kaum Muslimin. Mereka begitu saksama mendengarkan kebohongan-kebohongan dari para pemuka agama mereka, baik yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad saw. maupun hukum-hukum agama mereka. Mereka semua mendengarkan untuk kepentingan beberapa kelompok orang Yahudi yang lain yang tidak mendatangi majelismu Muhammad. Mereka adalah mata-mata yang bertugas mendengarkan dari Nabi Muhammad saw. untuk selanjutnya mereka sampaikan kepada beberapa kelompok orang Yahudi yang lain yang tidak datang ke majelis beliau tersebut. Jadi, makna ayat ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ﴾ adalah mendengarkan untuk kepentingan sekelompok orang Yahudi lainnya yang tidak datang ke majelis Nabi Muhammad saw..

Kaum Yahudi itu melakukan pendistorsian terhadap isi Taurat setelah Allah SWT meletakkan pada tempat-tempatnya, yaitu setelah Allah SWT menetapkan kewajiban-kewajiban, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dalam Taurat. Dalam arti, distorsi yang mereka lakukan adakalanya dalam bentuk distorsi terhadap teks Taurat dengan mengganti suatu kalimat dengan kalimat yang lain, menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi. Atau adakalanya dalam bentuk distorsi terhadap maknanya, dengan cara memahami suatu teks tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, mentakwili dan menginterpretasikannya dengan makna yang lain, serta mengubahnya, yang semua itu dilakukan dengan didasari sikap keras kepala

dan keangkuhan, padahal mereka sejatinya mengetahui hakikat yang sebenarnya.

Mereka berkata kepada orang-orang yang mereka utus untuk bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hukum orang yang berzina yang berstatus muhshan, "Jika Muhammad memberikan fatwa kepada kalian bahwa hukumannya adalah muka dicoreng-coreng dan dicambuk, setujui dan terimalah fatwa dan keputusan hukum itu. Namun jika Muhammad memfatwakan kepada kalian bahwa hukumannya adalah rajam, awas jangan kalian terima dan setujui."

Sesungguhnya barangsiapa yang Allah SWT ingin menguji dirinya menyangkut keagamaannya, lalu ujian itu ternyata menampakkan kekafiran dan kesesatannya, sekali-kali tidak ada seorang pun yang kuasa menolak hal itu dari dirinya, dan kamu wahai Rasul sekali-kali tidak akan mampu menolak hal itu, dan sekali-kali kamu tidak akan mampu menunjukinya dan membimbingnya kepada kebenaran.

Ujian yang ada telah memperlihatkan seberapa besar ukuran kerusakan orang-orang munafik dan Yahudi. Mereka menerima kebohongan dan mendistorsi hukum-hukum agama mereka, karena menuruti hawa nafsu mereka. Karena itu, kamu tidak perlu bersedih hati memikirkan mereka dan setelah ini janganlah kamu mengharapkan keimanan mereka.

Orang-orang yang Allah SWT telah menguji mereka dengan ujian ini, setelah itu Allah SWT tidak berkenan menyucikan hati mereka dari kekafiran dan kemunafikan. Barangsiapa yang begitu teguh di atas kebatilan, masuk terlalu dalam ke dalam kejelekan dan keburukan, sudah tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan pada dirinya, dan sudah tidak ada lagi jalan baginya menuju kepada cahaya dan sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran.

Balasan bagi kedua kelompok itu, orang-orang munafik dan Yahudi, adalah kehinaan di dunia dan adzab yang begitu luar biasa besarnya di akhirat. Adapun kehinaan orang-orang munafik di dunia adalah tersingkapnya kedok mereka, terbongkarnya kepalsuan dan kebohongan mereka terhadap Nabi Muhammad saw. serta sikap mereka yang takut mati. Adapun kehinaan orang-orang Yahudi adalah juga terbongkarnya kedok mereka dengan terkuaknya kebohongan mereka dalam menyembunyikan nash kitab suci mereka yang mewajibkan hukuman rajam bagi para pelaku perzinaan yang berstatus muhshan.

Kemudian untuk mempertegas dan memperkuat makna di atas, Allah SWT kembali menyebutkan penjelasan tentang gambaran mereka.

Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan kebohongan dan gemar memakan harta haram, seperti harta dari hasil suap, pelegalan upah pelacur, upah mengawinkan binatang, hasil penjualan khamr, bangkai, tips atau bayaran dukun, dan penyewaan sesuatu untuk kemaksiatan, sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Mujahid. Asal pengertian ini adalah sesuatu yang haram dan remeh yang tidak mengandung keberkahan dan menjadikan seseorang dicela dan dicemooh.[159]

Kemudian Allah SWT memberikan kebebasan memilih kepada Rasul-Nya, antara bersedia menjadi juru adil untuk memberikan putusan perkara di antara kaum Yahudi atau menolaknya.

Jika mereka datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan hukum, kamu bebas memilih antara bersedia menjadi juru adil untuk memberikan putusan hukum di antara

159 *Tafsir ar-Razi*, 11/235.

mereka, atau berpaling dan menolak serta membiarkan mereka meminta putusan hukum kepada para pemuka dan tokoh agama mereka. Pemberian opsi pilihan ini adalah hanya berlaku menyangkut kaum kafir *mu'aahad,* bukan kaum kafir *dzimmi*. Karena kaum kafir *dzimmi* jika mereka meminta putusan hukum kepada kita, kita wajib memproses perkara yang mereka laporkan kepada kita itu. Karena kaum kafir *dzimmi* juga berkewajiban mematuhi hukum-hukum Islam dalam masalah kriminalitas dan muamalah, kecuali dalam jual beli khamr dan babi, mereka diperbolehkan melakukannya di antara sesama mereka sendiri.

Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, orang kafir *dzimmi* yang berzina dan berstatus muhshan tidak dijatuhi hukuman rajam karena Islam (beragama Islam) merupakan salah satu syarat hukuman rajam. Sementara menurut Imam asy-Syafi`i dan Imam Ahmad, hukuman rajam juga tetap diberlakukan terhadap mereka, berdasarkan praktik Rasulullah saw. yang menjatuhkan hukuman rajam kepada dua orang Yahudi yang berbuat zina, dan bahwa Islam bukanlah syarat seseorang bisa berstatus *muhshan*.

Dengan begitu, berarti di sini tidak ada penasakhan, tetapi dilakukan pengkompromian dan singkronisasi antara ayat ini dengan ayat,

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah," **(al-Maa'idah: 49)**

Itu adalah pendapat ulama Syafi`iyyah.

Ada keterangan lain menyebutkan bahwa ayat, ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ dinasakh dengan ayat 49. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, Mujahid, dan Ikrimah.

Jika kamu, Muhammad, berpaling dan tidak bersedia menjadi juru adil untuk memberikan putusan hukum di antara mereka, maka sekali-kali kamu tidak akan tertimpa sesuatu dari kemudharatan dan gangguan mereka sedikit pun. Karena Allah SWT senantiasa melindungimu dan menjaga dirimu dari kejelekan manusia. Maksud dan tujuan dari kalimat ini adalah menjelaskan keadaan dua opsi pilihan yang diberikan kepada Rasulullah saw. di atas. Orang-orang Yahudi itu meminta putusan hukum kepada beliau tidak lain adalah karena mereka menginginkan bentuk hukuman yang lebih mudah dan lebih ringan bagi mereka seperti hukuman dera sebagai ganti hukuman rajam.

Oleh karena itu, jika beliau berpaling dan tidak bersedia memberikan putusan hukum, tentunya mereka akan tersinggung dan geram, bahkan barangkali mereka akan berusaha menyakiti beliau. Di sini Allah SWT menjelaskan bahwa permusuhan, kebencian, dan usaha mereka untuk menyakiti beliau tidak akan membahayakan diri beliau sedikit pun.

Jika kamu Muhammad bersedia menjadi juru adil untuk memberikan putusan hukum di antara mereka, berikanlah putusan hukum dengan adil, jujur dan objektif sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil dan adil merupakan anggaran dasar Al-Qur'an dan Islam, baik di antara sesama kaum Muslimin, maupun terhadap musuh.

Bagaimana mereka menunjukmu sebagai juru adil untuk memberikan putusan hukum menyangkut perkara seperti kasus dua orang yang berbuat zina? Padahal mereka memiliki Taurat yang di dalamnya terdapat syari`at mereka dan hukum Allah SWT, namun kemudian mereka berpaling dari putusan hukum yang kamu berikan. Mereka sekali-kali bukanlah orang-orang yang beriman selamanya. Atau maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada kitab suci mereka, meskipun mereka mengklaim dan mengaku-

ngaku sebagai orang-orang yang beriman kepada kitab suci mereka.

Ayat ini merupakan ungkapan keheranan terhadap langkah mereka yang menunjuk Rasulullah saw. sebagai hakim bagi mereka karena itu berarti mereka berpaling dari kitab suci mereka dan menunjuk orang yang mereka yakini sebagai orang yang keliru sebagai hakim mereka. Setelah itu, mereka berpaling dan tidak mau menerima putusan hukum orang yang mereka pilih dan tunjuk untuk memberikan putusan hukum.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi menunjuk Nabi Muhammad saw. sebagai hakim untuk memberikan putusan hukum bagi mereka. Lalu beliau pun memberikan putusan hukum kepada mereka sesuai dengan apa yang terkandung dalam Taurat, dengan bersandar pada keterangan dan testimoni Ibnu Shuriya. Juga, bahwa beliau mendengar, menerima dan mengakomodasi kesaksian orang Yahudi, bahwa Islam bukanlah syarat *al-Ihshaan* (bukan merupakan syarat seseorang berstatus *muhshan*).

Karena itu, jika ada orang kafir *dzimmi* mengajukan laporan suatu perkara kepada imam, jika perkara itu berupa tindak kezaliman seperti pembunuhan, penganiayaan, pengghashaban dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya, imam memprosesnya untuk memberikan putusan hukum di antara mereka, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jika tidak seperti itu, menurut imam Malik dan Imam asy-Syafi`i, si imam memiliki kebebasan memilih antara menerima laporan itu dan memprosesnya secara hukum, atau menolaknya. Hal ini berdasarkan ayat ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.

Ayat ini merupakan nash tentang pemberian kebebasan memilih di antara dua opsi tersebut antara menerima laporan perkara mereka dan memprosesnya secara hukum, atau menolaknya. Hanya saja, imam Malik melihat bahwa berpaling dari mereka, dalam arti tidak mau menerima dan tidak mau memproses laporan mereka secara hukum adalah lebih utama. Jika mau menerima dan memprosesnya, harus diproses secara hukum Islam. Sementara itu, Imam asy-Syafi`i mengatakan jika kasusnya berupa tindak kriminal dengan ancaman hukuman *hadd*, ditolak dan tidak diproses. Sedangkan imam Abu Hanifah mengatakan tetap harus diterima dan diproses secara hukum, apa pun bentuk kasusnya, berdasarkan ayat ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa *tahkiim* (arbitrasi) adalah boleh. Imam Malik mengatakan, jika ada orang menunjuk seseorang sebagai arbitrator, putusan yang diberikan olehnya berlaku efektif dan harus ditaati. Jika putusannya dilaporkan kepada hakim, hakim mengeksekusi dan meluluskan putusan itu, kecuali jika putusannya itu zalim dan tidak adil. Sahnun mengatakan hakim mengesahkan dan mengeksekusi putusan yang diberikan oleh arbitrator, jika hakim melihat putusan itu memang benar. Ibnul Arabi mengatakan hal itu adalah dalam perkara harta (perdata) dan hak pribadi pihak yang meminta putusan. Jika kasusnya menyangkut hukuman *hadd* (pidana), yang boleh memprosesnya secara hukum hanyalah sultan atau penguasa. Kriteria atau patokannya adalah setiap hak yang dipersengketakan oleh dua pihak, boleh dilakukan arbitrasi di dalamnya, dan putusan yang diberikan oleh arbitrator adalah berlaku efektif.[160]

Imam asy-Syafi`i mengatakan *tahkiim* atau arbitrasi adalah boleh dan putusan yang diberikan oleh arbitrator adalah bersifat ti-

160 *Ahkaamul Qur`aan*, 2/619.

dak berlaku mengikat, tetapi itu hanya merupakan bentuk fatwa. Karena dalam masalah seperti ini, orang perseorangan tidak bisa lebih didahulukan atas penguasa dan hakim, dan dalam hal ini tidak boleh ada orang perseorangan yang mengambil otoritas dari tangan penguasa dan hakim.

Zhahir ayat menunjukkan bahwa putusan yang diberikan oleh arbitrator berlaku efektif terhadap perkara yang ia diminta menjadi arbitrator di dalamnya. Karena orang-orang Yahudi menunjuk Rasulullah saw. sebagai hakim bagi mereka untuk memberikan putusan hukum kepada mereka, dan putusan yang beliau berikan berlaku efektif dan dilaksanakan terhadap mereka.

Hukuman bagi orang-orang yang melakukan pendistorsian terhadap kitab suci adalah kehinaan di dunia dengan terbongkarnya aib dan kedok mereka ketika mereka menyangkal adanya hukuman rajam, serta adzab yang luar biasa besarnya di akhirat.

Ayat ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ menunjukkan kelakuan kaum Yahudi yang gemar mendengarkan kebohongan-kebohongan serta banyak memakan harta haram, seperti suap dalam bidang hukum peradilan (jual beli vonis hukum), uang tips untuk perdukunan, bayaran pelacur dan yang lainnya seperti yang sudah pernah disinggung di atas.

Risywah (suap, sogokan) adalah haram dalam segala hal. Suap bisa terjadi dalam vonis atau putusan hukum dan perkara (jual beli perkara dan putusan). Suap ini haram bagi kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyuap dan pihak yang menerima suap. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda,

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

"Allah SWT melaknat pihak yang menyuap, pihak yang menerima suap, dan pihak yang menjadi makelar atau perantara di antara keduanya (makelar kasus)."[161]

Ketika hakim menerima suap, lalu ia memenangkan pihak yang menyuap, jika pun putusannya yang memenangkan pihak yang menyuap itu memang benar, ia tetap dianggap sebagai hakim fasik karena dengan begitu berarti ia memberikan putusan menurut keinginan si penyuap. Jika putusannya yang memenangkan pihak penyuap adalah putusan yang salah karena pihak penyuap sebenarnya adalah pihak yang bersalah, berarti ia juga dianggap sebagai hakim yang fasik karena ia mau menerima suap untuk memenangkan pihak yang bersalah.

Suap juga bisa terjadi dalam selain putusan hukum, seperti seseorang menyuap seorang hakim dengan tujuan supaya ia terhindar dari kezaliman si hakim, suap seperti ini haram bagi pihak yang menerima suap, namun tidak diharamkan bagi pihak yang memberi suap. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan, "Tidak apa-apa seseorang mengeluarkan sejumlah harta guna menjaga dan melindungi kehormatan, harga diri dan martabatnya." Dalam konteks yang sama, Abdullah bin Mas`ud ketika di Habasyah pernah menyuap sebanyak dua dinar, dan ia berkata, "Sesungguhnya yang berdosa adalah pihak yang menerima, bukan pihak yang memberi."

Ayat ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ memberikan pengertian tentang kebebasan memilih antara bersedia atau tidak bersedia memberikan putusan hukum suatu perkara yang terjadi di antara sesama kaum kafir *mu'aahad* (kaum kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslimin), bukan kaum kafir *dzimmi*. Karena Nabi Muhammad saw. ketika datang ke Madinah, beliau mengadakan perjanjian

161 HR Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Tsauban. Ini adalah hadits shahih.

damai dengan kaum Yahudi. Kita tidak wajib memproses dan memberikan putusan hukum suatu perkara yang terjadi di antara orang-orang kafir, jika mereka bukanlah kaum kafir dzimmi, tetapi boleh kita memprosesnya dan memberikan putusan hukum jika kita mau. Jika mereka adalah kaum kafir *dzimmi*, pertanyaannya adalah apakah kita wajib memproses dan memberikan putusan hukum di antara mereka ketika mereka melaporkan suatu perkara atau kasus kepada kita?

Al-Mahdi mengatakan ulama bersepakat bahwa hakim harus memproses dan memberikan putusan hukum suatu perkara yang terjadi antara seorang Muslim dan kafir *dzimmi*. Adapun jika kasus atau perkaranya itu terjadi di antara sesama orang kafir *dzimmi*, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Nabi Muhammad saw. memberikan putusan hukum di antara kaum Yahudi berdasarkan syari`at Nabi Musa. Akan tetapi, itu adalah sebelum turunnya wahyu tentang hukuman *hadd*. Adapun sekarang, Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam dan syari`at Islam pun telah terkukuhkan, siapa pun yang ditunjuk sebagai arbitrator atau hakim tidak boleh memberikan putusan dengan selain hukum Islam.

Perlu digarisbawahi di sini bahwa perkataan dan kesaksian orang kafir menyangkut hukuman *hadd* tidak diterima berdasarkan ijma. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. ketika itu, adalah sebagai bentuk langkah menjadikan mereka harus menerapkan apa yang mereka akui sebagai hal yang memang harus mereka patuhi dan laksanakan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian orang kafir *dzimmi* ditolak dan tidak diterima karena orang kafir *dzimmi* tidak memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai saksi. Oleh karena itu, kesaksian orang kafir *dzimmi* tidak diterima, baik itu kesaksian terhadap seorang Muslim maupun terhadap sesama orang kafir. Akan tetapi, ada sejumlah ulama dari kalangan tabi'in dan selainnya yang menerima kesaksian orang kafir *dzimmi* jika memang tidak ditemukan saksi Muslim.

Jika ada sanggahan mengatakan bukankah Nabi Muhammad saw. memberikan putusan hukum dengan berdasarkan kesaksian mereka (kaum Yahudi) dan beliau pun mengeksekusi hukuman rajam terhadap dua orang Yahudi yang berbuat zina. Jawabannya adalah waktu itu Nabi Muhammad saw. tidak lain hanya sebatas menerapkan terhadap mereka apa yang beliau tahu bahwa itu memang merupakan hukum Taurat dan mengharuskan mereka untuk melaksanakan hukum Taurat, seperti apa yang dilaksanakan oleh Bani Isra`il. Hal ini dalam rangka menegakkan hujjah atas mereka supaya mereka tidak bisa membantah dan mengelak, serta menguak pendistorsian dan pengubahan yang mereka lakukan. Jadi, waktu itu, Rasulullah saw. hanya sebatas sebagai pihak yang mengimplementasikan dan mengeksekusi hukum mereka, bukan sebagai hakim pemberi putusan vonis.

Ayat ini juga menjelaskan sebagaimana yang juga disebutkan dalam berbagai ayat lain, bahwa sebagian kalangan orang Yahudi, bukan semuanya, melakukan pendistorsian terhadap isi Taurat, memplintirnya sedemikian rupa dan memberikan interpretasi secara tidak benar serta melenceng dari makna yang sebenarnya. Padahal mereka sejatinya mengetahui dan memahami maknanya yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Dia pun juga telah menjelaskan hukum-hukum-Nya. Seperti tindakan mereka yang mengganti hukuman rajam dengan hukuman dera sebanyak empat puluh kali misalnya, sebagai bentuk pengubahan dan pendistorsian terhadap hukum Allah SWT.

Ayat ﴿وَمَن يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ﴾ menunjukkan bahwa kesesatan adalah atas kehendak Allah SWT, bahwa Allah SWT tidak berkehendak terhadap keislaman orang kafir, bahwa Allah SWT tidak berkenan membersihkan hatinya dari keragu-raguan dan kesyirikan. Seandainya Allah SWT berkehendak terhadap keislaman orang kafir dan membersihkan hatinya dari keragu-raguan dan kesyirikan, tentunya ia akan beriman. Allah SWT juga tidak berkehendak membersihkan hati mereka dari tutup yang menutupi dan menyegel hati mereka, sebagaimana dibersihkannya hati kaum Mukminin sebagai pahala bagi mereka.[162]

Imam Malik, Imam asy-Syafi`i dan yang lainnya berpendapat, ayat ini adalah *muhkamah*, tertetapkan dan berlaku dalam segenap hukum yang ada, tidak dinasakh. Hakim juga memiliki kebebasan memilih antara bersedia atau tidak bersedia memproses perkara yang ada dan memberikan putusan dan vonis hukum. Namun ini hanya berlaku menyangkut kaum kafir *mu'aahad* yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslimin sampai jangka waktu tertentu. Karena itu, hakim tidak harus memproses dan memberikan putusan hukum suatu perkara di antara mereka, tetapi ia bebas memilih antara bersedia atau tidak bersedia memproses dan memberikan putusan hukum di antara mereka.

Untuk kaum kafir *dzimmi*, hakim kaum Muslimin wajib memproses dan memberikan putusan hukum suatu perkara yang terjadi di antara mereka jika mereka memang melaporkan perkara kepadanya dan meminta putusan hukum. Akan tetapi, menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Muhammad bin Hasan, kaum kafir *dzimmi* tidak dikenai hukuman *hadd* zina. Sementara menurut pendapat Imam asy-Syafi`i dan Abu Yusuf, mereka tetap bisa dikenai hukuman *hadd* jika mereka datang kepada kita, setuju, dan menerima hukum kita.

Imam Abu Hanifah, an-Nakha'i dan Umar bin Abdil Aziz berpendapat, bahwa pemberian kebebasan memilih kepada hakim di atas yang tersebutkan dalam ayat ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ adalah dinasakh oleh ayat ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ﴾ dan hakim harus memproses dan memberikan putusan hukum suatu perkara di antara kaum kafir *dzimmi*. Hal ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Hasan, Mujahid, dan Ikrimah. Mujahid mengatakan, di antara ayat-ayat surah al-Maa'idah, hanya ada dua ayat yang dinasakh. *Pertama*, ayat ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ yang dinasakh dengan ayat ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ﴾. *Kedua*, ayat ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ﴾, yang dinasakh dengan ayat ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

Ar-Razi menuturkan ada sejumlah ulama Hanafiyyah menggunakan ayat ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ﴾ sebagai landasan dalil bahwa hukum kitab Taurat dan syari`at umat sebelum kita kaum Muslimin juga wajib dan berlaku atas kita, selama hukum dan syari`at itu tidak dinasakh. Namun ini adalah pandangan yang lemah. Seandainya memang seperti itu adanya tentu hukum Taurat statusnya adalah sama seperti hukum Al-Qur'an dalam hal keharusan mencari dan menggali hukum darinya. Padahal syari`at melarang memerhatikan Taurat. Akan tetapi yang dimaksudkan hanyalah masalah yang khusus dan tertentu, yaitu masalah hukuman rajam. Sejatinya langkah mereka meminta putusan hukum kepada Rasulullah saw. tidak lain hanya karena hendak mencari dan mendapatkan keringanan.[163]

---

162 *Tafsir ar-Razi*, 11/233; *Tafsir al-Qurthubi*, 6/182.

163 *Tafsir ar-Razi*, 11/236.

TAURAT ADALAH PETUNJUK DAN CAHAYA, PEMBERLAKUAN HUKUM QISHASH DALAM TAURAT, DAN DIHARUSKANNYA KAUM NASRANI UNTUK MENERAPKAN HUKUM BERDASARKAN INJIL

Surah al-Maa'idah Ayat 44 - 47

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik." **(al-Maa'idah: 44-47)**

Qiraa'aat

﴿النَّبِيُّونَ﴾
Nafi membaca (النَّبِيئُونَ).

﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ﴾

1. Dengan bacaan *nashab*, atas dasar pertimbangan ikut terkena efek kerja kata ﴿أَنَّ﴾. Ini adalah *qiraa'aat* Nafi, Hamzah, dan Ashim.
2. Dengan bacaan *rafa'*, sebagai bentuk meng-*`athaf*-kan *jumlah* (kalimat) kepada *jumlah* (kalimat). Ini adalah *qiraa'aat* al-Kisa`i.
3. Dengan membaca nashab kata, ﴿الْعَيْنَ﴾ ﴿الأَنْفَ﴾ ﴿الأُذُنَ﴾, dan ﴿السِّنَّ﴾ serta membaca *rafa'* kat,

﴾الْجُرُوْحَ﴿. Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴾وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ﴿

Imam Nafi membaca (وَالأُذْنَ بِالأُذْنِ).

﴾وَلْيَحْكُمْ﴿

Imam Hamzah membaca (وَلِيَحْكُمَ).

I'raab

﴾النَّبِيُّوْنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوْا﴿ Kata ﴾الَّذِيْنَ﴿ adalah sebagai sifat dari kata ﴾النَّبِيُّوْنَ﴿ yang difungsikan sebagai *al-Madh* (pujian), bukan dalam artian sebagai sifat yang berfungsi membedakan dan mengklasifikasikan antara sesuatu yang disifati dengan sesuatu yang lain. Karena tidak mungkin para nabi ada yang tidak Muslim, dengan kata lain, tidak mungkin ada nabi yang Muslim dan nabi yang tidak Muslim.

﴾وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴿ Kata ﴾وَالْعَيْنَ﴿ dibaca *nashab* karena di-`*athaf*-kan kepada isimnya *inna,* yaitu kata ﴾النَّفْسَ﴿. Ada *qiraa'aat* yang membaca *rafa'* dengan menjadikannya sebagai mubtada`, sedangkan *khabar*-nya adalah kata ﴾بِالْعَيْنِ﴿ atau karena di-`*athaf*-kan kepada *dhamir rafa'* yang terdapat pada kata ﴾بِالنَّفْسِ﴿ karena aslinya adalah ﴾النَّفْسُ مَقْتُوْلَةٌ بِالنَّفْسِ﴿.

﴾وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴿ Kata ﴾الْجُرُوْحَ﴿ dibaca *nashab* karena di-`*athaf*-kan kepada kata yang di-*nashab*-kan oleh ﴾أَنَّ﴿ sehingga seakan-akan diucapkan, ﴾وَأَنَّ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ﴿. Ada *qiraa'aat* yang membaca *rafa'* kata ini dengan menjadikannya sebagai *mubtada*`, sedangkan *khabar*-nya adalah kata ﴾قِصَاصٌ﴿.

﴾فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ﴿ *Dhamir ha* yang terdapat pada kata ﴾بِهِ﴿ kembali kepada kata ﴾قِصَاصٌ﴿.

﴾فَهُوَ﴿ *Dhamir* ini kembali kepada kata (التَّصَدُّقُ) yaitu melepaskan hak qishash itu.

﴾بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا﴿ Kata ﴾مُصَدِّقًا﴿ yang pertama ini berkedudukan sebagai *haal* dari kata ﴾عِيسَى﴿.

﴾وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا﴿ Kata ﴾مُصَدِّقًا﴿ yang kedua ini berkedudukan sebagai *haal* dari kata ﴾الإِنْجِيْلَ﴿. Kata ﴾هُدًى﴿ dan ﴾وَنُوْرٌ﴿ dibaca *rafa',* sedangkan yang me-*rafa'*-kannya adalah *zharaf,* yaitu kata ﴾فِيْهِ﴿. Karena *zharaf* ini berkedudukan sebagai *haal* dari kata ﴾الإِنْجِيْلَ﴿, sehingga kata yang jatuh setelah *zharaf* tersebut terbaca *rafa'* seperti terbacanya *rafa'* kata yang berkedudukan sebagai *faa'il.*

﴾وَلْيَحْكُمْ﴿ Huruf *lam* pada *fi'il* ini adalah *lam amr* (*lam* yang memiliki makna perintah), sehingga *fi'il* yang ada dibaca *jazm.* Adapun imam yang membaca *kasrah* huruf *lam* di sini dan membaca *fathah* huruf *mim* sehingga menjadi ﴾وَلِيَحْكُمَ﴿, berarti ia menjadikan *lam* di sini sebagai *lam kay,* sehingga *fi'il* yang jatuh setelahnya dibaca *nashab* dengan mengira-ngirakan keberadaan *'aamil naashib,* ﴾أَنْ﴿.

Balaaghah

﴾فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴿ Ini adalah perkataan yang ditujukan kepada ulama Yahudi, dengan menggunakan cara *al-Iltifaat,* yaitu beralih dari penggunaan bentuk kalimat orang ketiga (*ghaibah*) ke bentuk kalimat orang kedua (*khithaab*).

Mufradaat Lughawiyyah

﴾التَّوْرَاةَ﴿ Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa.

﴾فِيهَا هُدًى﴿ di dalam Taurat terdapat petunjuk dari kesesatan, dengan adanya keterangan tentang hukum-hukum dan pentaklifan-pentaklifan. ﴾وَنُوْرٌ﴿ keterangan tentang pokok-pokok tauhid (pengesaan Allah SWT), perkara-perkara kenabian dan hari akhir.

﴾يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ﴿ dengan berdasarkan kitab Taurat, para nabi yang berasal dari Bani Isra`il memberlakukan dan menerapkan hukum. ﴾الَّذِينَ أَسْلَمُوْا﴿ para nabi adalah orang-orang yang tunduk pasrah kepada Allah SWT.

﴾لِلَّذِينَ هَادُوْا﴿ terhadap kaum Yahudi. ﴾وَالرَّبَّانِيُّوْنَ﴿ para ulama yang arif bijaksana, yang mema-

hami urusan-urusan manusia dan kehidupan, yang dinisbahkan kepada Rabb; yaitu Sang Pencipta Yang mengatur urusan alam semesta, Yang mengurusi manusia dengan ilmu. ﴿وَالْأَحْبَارُ﴾ fuqaha yang bertakwa dan saleh. Bentuk jamak dari *al-Habr* yang artinya adalah seorang alim yang ahli menulis dan memperindah perkataan.

﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ﴾ atas dasar apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menjaga Kitabullah supaya jangan sampai mereka mengubah dan mendistorsinya. ﴿شُهَدَاءَ﴾ para pengawas, penjaga, pelindung dan saksi bahwa itu adalah haq.

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ karena itu, wahai umat Yahudi, janganlah kamu sekalian takut kepada manusia untuk membuka dan membeberkan apa yang ada pada kalian berupa keterangan tentang diri Nabi Muhammad saw., tentang hukuman rajam dan yang lainnya. ﴿وَاخْشَوْنِ﴾ dan takutlah kamu sekalian kepada-Ku untuk menyembunyikan dan menutup-nutupinya. ﴿وَلَا تَشْتَرُوا﴾ dan janganlah kamu sekalian menukarkan. ﴿بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ayat-ayat-Ku dengan sesuatu yang sedikit berupa dunia yang kalian terima sebagai imbalan untuk menyembunyikan dan menutup-nutupi kebenaran.

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ barangsiapa yang tidak menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang kafir dan ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu hukum qishash dan yang lainnya.

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ dan Kami tetapkan atas mereka dalam kitab Taurat itu, hukum qishash. Hukum ini sekali pun ditetapkan atas mereka, hukum ini juga dikukuhkan dalam syari`at kita.

﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ﴾ barangsiapa yang melepas hak qishashnya. ﴿الظَّالِمُونَ﴾ orang-orang yang sangat teramat zalim, karena melanggar syari`at Allah SWT.

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ dan Kami jadikan Isa putra Maryam mengikuti, menapaki, dan menyusuli jejak para nabi. Ini seperti ayat, *"dan Kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul."*

﴿الْفَاسِقُونَ﴾ orang-orang yang keluar dari rel keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT serta melampaui, melanggar, dan meninggalkan hukum-hukum agama.

Sebab Turunnya Ayat

Ayat ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ turun dilatarbelakangi oleh sikap kaum Yahudi yang mengubah hukum Taurat menyangkut hukuman rajam, dengan cara menggantinya dengan hukuman dera dan *at-Taskhiim* (dicoreng-coreng mukanya) sebagaimana sudah pernah disinggung sebelumnya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Barra bin Azib dari Rasulullah saw.,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً, ثُمَّ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ نَزَلَتْ كُلُّهَا فِي الْكُفَّارِ

"Bahwasanya Rasulullah saw. menghukum rajam seorang laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi. Kemudian ia membaca ayat, wa man lam yahkum bi maa anzalallaahu fa ulaaika humul kaafiruuna; ayat, wa man lam yahkum bi maa anzalallaahu fa ulaaika humuzh zhaalimuuna; ayat, wa man lam yahkum bi maa anzalallaahu fa ulaaika humul faasiquuna. Ia berkata, 'Semua ayat ini turun menyangkut orang-orang kafir.'"[164] **(HR Muslim)**

164 *Asbaabun Nuzuul*, karya an-Naisaburi, hlm. 112.

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT mencela dan mengecam keras kaum Yahudi yang berpaling dari hukum Taurat yang menetapkan hukuman rajam, serta keinginan mereka mendapatkan hukum yang lebih ringan dan lebih mudah dari Nabi Muhammad saw., Allah SWT menjelaskan isi Taurat berupa hidayah bagi Bani Isra`il dan keterangan tentang hukum-hukum agama.

Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan kaum Yahudi yang mengingkari dan menyangkal isi kitab suci mereka berupa ketentuan hukuman rajam bagi pelaku perzinaan serta hukum qishash terhadap pelaku pelanggaran tindak pembunuhan, serta mengecam mereka atas sikap mereka yang tidak sejalan dengan langkah para ulama mereka terdahulu dan para nabi yang diutus kepada mereka.

Tafsir dan Penjelasan

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat kepada Musa *al-Kaliim*, yang berisikan petunjuk, yaitu keterangan tentang hukum-hukum dan pentaklifan-pentaklifan, serta cahaya, yaitu pokok-pokok aqidah berupa mengesakan Allah SWT dan perkara-perkara kenabian serta akhirat. Kami turunkan Taurat sebagai syari`at dan konstitusi yang menjadi landasan penerapan hukum oleh para nabi yang pasrah dan tunduk patuh kepada Allah SWT dengan memurnikan agama hanya untuk-Nya. Para nabi diutus oleh Allah SWT kepada Bani Isra`il setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa.

Ibnul Anbari mengatakan kalimat, ﴿الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ adalah berkedudukan sebagai sifat untuk kata ﴿النَّبِيُّونَ﴾ (para nabi) dalam konteks pengertian *al-Madh* (pujian), bukan dalam konteks pengertian sifat yang mengklasifikasikan dan membedakan sesuatu yang disifati dari sesuatu yang lain. Karena tidak mungkin para nabi adalah tidak Muslim (orang yang pasrah tunduk kepada Allah SWT). Ini menyanggah asumsi dan klaim kaum Yahudi dan Nasrani, sekaligus penegasan dan pengukuhan bahwasanya para nabi tidaklah beridentitas Yahudi dan tidak pula Nasrani sebagaimana klaim dan persangkaan mereka. Akan tetapi, para nabi adalah orang-orang Muslim, yakni pasrah kepada Allah SWT dan tunduk patuh kepada hukum-hukum-Nya.

Dengan berdasarkan Taurat, para nabi tersebut memberlakukan hukum kepada kaum Yahudi. Taurat adalah syari`at yang bersifat khusus terbatas hanya bagi mereka, bukan bersifat umum. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa menerapkan hukum dengan berlandaskan pada kitab Taurat.

Dengan berdasarkan kitab Taurat pula, para rabbani dan para pendeta menerapkan hukum. Mereka adalah orang-orang saleh dari keturunan Nabi Harun. Yang dimaksud dengan *rabbaaniyyuuna* di sini adalah para ulama yang arif dan bijaksana yang memahami bagaimana cara mengurus manusia serta mengatur dan mengelola urusan-urusan serta kemashlahatan-kemashlahatan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Ahbaar* adalah para ulama yang berakwa dan saleh.[165]

Mereka menerapkan hukum dengan berdasarkan pada kitab Taurat pada periode-periode di mana tidak ada nabi, atau pada periode ada nabi namun dengan seijin nabi tersebut. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang dititipi ilmu Kitabullah. Allah SWT. mengambil sumpah janji atas para ulama untuk menjaga kitab-Nya dari dua sisi. *Pertama*, mereka menghafalnya dalam dada, membaca dan mempelajari dengan lisan mereka. *Kedua*, mereka tidak menyia-nyiakan hukum-hukum-Nya dan tidak mengabaikan syari`at-syari`at-Nya.

---

165 Dalam Islam, julukan *rabbani* merupakan julukan Ali bin Abu Thalib, berdasarkan perkataannya, "Aku adalah rabbani umat ini." Sedangkan julukan *habrul umah* adalah julukan bagi Ibnu Abbas.

Ath-Thabari menuturkan kata *Rabbaaniy-yuun* adalah bentuk jamak dari *Rabbaaniy* yang berarti para ulama yang arif dan bijaksana yang memahami cara mengatur manusia dan mengurusi urusan-urusan dan kemashlahatan-kemashlahatan mereka. Sedangkan kata *al-Ahbaar* adalah bentuk jamak dari *al-Habr* yang artinya adalah orang alim yang benar-benar mendalami bidang keilmuannya.[166]

Para ulama yang saleh merupakan para saksi, pengawas, dan penjaga Kitabullah, yang menjaga dan melindunginya dari pengubahan dan pendistorsian, serta para saksi yang memberikan kesaksian bahwa Kitabullah adalah benar-benar haq berasal dari sisi Allah SWT. Mereka adalah semisal Abdullah bin Salam yang memberikan kesaksian dan testimoni tentang hukuman rajam dalam kitab Taurat, tentang adanya usaha sistematis dalam menyembunyikan keterangan Taurat tentang Nabi Muhammad saw. dan berita gembira tentang kedatangan beliau.

Kemudian Allah SWT berfirman yang ditujukan kepada para pemuka kaum Yahudi yang hidup pada masa wahyu Al-Qur'an, yang mereka menyembunyikan, mengubah, kebenaran, setelah terlebih dahulu Allah SWT menegakkan para saksi dari kalangan mereka sendiri.

Jika memang demikian adanya, janganlah kamu sekalian takut kepada manusia wahai para pemuka agama Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. sehingga menyebabkan kalian menyembunyikan kebenaran berupa keterangan tentang Nabi Muhammad saw. dan berita gembira kedatangan beliau karena demi menginginkan keuntungan duniawi yang bersifat sementara. Takutlah kamu sekalian kepada Allah SWT. Janganlah kalian melakukan pendistorsian terhadap Kitab-Ku karena takut kepada manusia dan para pemimpin sehingga mendorong kalian menggugurkan hukuman *hadd* dari mereka yang semestinya dijatuhkan kepada mereka. Karena rasa takut lebih kuat pengaruhnya daripada keinginan dan ambisi mendapatkan kemanfaatan duniawi, Allah SWT mendahulukan penyebutannya ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾.

Kemudian Allah SWT menuturkan keinginan dan ambisi terhadap kemanfaatan duniawi.

Janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dan hukum-hukum-Ku dengan suatu kemanfaatan duniawi yang sangat remeh yang kalian peroleh dari orang-orang, berupa suap, ambisi terhadap kekayaan, kedudukan, kepemimpinan palsu dan semu, atau keinginan meraih dukungan dan simpati orang-orang. Kesenangan dunia adalah sedikit. Suap yang kalian peroleh merupakan harta haram yang tidak berkah dan tidak akan bertahan lama. Janganlah kalian membuang dan menyia-nyiakan agama dan pahala yang kekal dengan menggantinya dengan kesenangan dunia yang remeh dan sedikit. Bagaimana bisa kalian lebih memilih untuk mengambil yang sedikit dan fana dengan meninggalkan yang banyak dan kekal?

Setiap orang yang tidak menerapkan hukum dengan berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT., seperti mengganti hukuman rajam dengan hukuman dera dan *at-Tahmiim* (mencoreng-coreng muka orang yang dihukum), menyembunyikan keterangan tentang Nabi Muhammad saw. serta mentakwili, dan menginterpretasikannya dalam konteks pengertian bahwa yang dimaksudkan bukanlah beliau, juga seperti aturan diskriminatif yang menerapkan diyat penuh untuk sebagian korban pembunuhan dan separuh diyat bagi sebagian korban pembunuhan yang lain, serta tindakan tidak memberlakukan hukum qishash, mereka adalah orang-orang kafir yang menutup-nutupi kebenaran, yang

166 *Tafsir ath-Thabari*, 6/161.

zalim dan fasik yang keluar dari rel dan batasan-batasan Allah SWT. Itu semua adalah sifat-sifat mereka.

Allah SWT menyebut mereka dengan sebutan angkuh dan keras kepala dalam kekafiran ketika mereka menzalimi ayat-ayat Allah SWT dengan menghina dan meremehkannya serta bersikap membangkang dengan menerapkan hukum lain selain hukum-hukum Allah SWT. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa label orang-orang kafir, orang-orang zalim dan, orang-orang fasik, dalam ayat ini semuanya adalah label yang ditujukan kepada Ahlul Kitab. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah ancaman sangat keras yang bertujuan mengecam dan mengancam kaum Yahudi yang melakukan pendistorsian terhadap kitab Taurat menyangkut hukuman bagi pelaku perzinaan yang berstatus *muhshan* dan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan aniaya. Disebabkan perbuatan itu, mereka pun menjadi orang-orang yang kafir dan tidak beriman, baik kepada Nabi Musa, Taurat, maupun kepada Nabi Muhammad saw..

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "Tiga ayat dalam surah al-Maa`idah, ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ dan seterusnya sama sekali tidak menyangkut orang Islam, tetapi ayat-ayat itu adalah menyangkut orang-orang kafir.[167]

Ar-Razi menuturkan bahwa pandangan di atas lemah. Alasannya karena yang diperhitungkan adalah keumuman redaksi, bukan kekhususan sebab. Kemudian ar-Razi mengutip keterangan dari Ikrimah, bahwa ayat ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ sesungguhnya mencakup orang yang mengingkari dengan hatinya dan menolak dengan lisannya. Adapun orang yang mengakui dengan hatinya bahwa itu adalah hukum Allah SWT, menyatakan dan mengikrarkan dengan lisannya bahwa itu adalah hukum Allah SWT, hanya saja ia mengambil langkah yang tidak sesuai dengan itu, ia tetap dianggap sebagai orang yang menetapkan apa yang diturunkan Allah SWT. Namun pada waktu yang sama ia adalah orang yang meninggalkannya, sehingga ia tidak mesti masuk ke dalam cakupan ayat ini. Kemudian ar-Razi mengatakan, "Dan ini adalah jawaban yang benar, wallaahu a`lam."[168]

Kesimpulannya adalah pengkafiran bagi orang yang menghalalkan pemberlakuan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah SWT, mengingkari hukum Allah SWT dengan hati dan lisannya. Orang yang seperti ini jelas orang kafir. Adapun orang yang tidak menerapkan apa yang diturunkan Allah SWT, ia adalah orang yang keliru dan berdosa, ceroboh, teledor, dan fasik. Ia dikenai hukuman atas sikapnya yang setuju terhadap aturan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT.

Tatkala kaum Yahudi menerapkan aturan bahwa diyat orang dari Bani Nadhir lebih tinggi daripada diyat orang dari Bani Quraizhah, serta melarang penerapan qishash sehingga dengan begitu berarti mereka melanggar hukum Taurat dan putusan hukum Rasulullah saw. ketika mereka bertanya kepada beliau, turunlah ayat ini untuk menerangkan pemberlakuan hukum qishash.

Kami menetapkan dan mewajibkan dalam kitab Taurat hukum kesetimpalan dan kesepadanan dalam qishash. Orang yang membunuh, dihukum dengan hukuman bunuh. Orang yang memecahkan mata orang lain dihukum dengan hukuman matanya dipecahkan. Orang yang memotong hidung orang lain dihukum dengan hukuman hidungnya dipotong. Orang yang memotong telinga orang lain dihukum dengan hukuman potong telinga. Orang yang

167 *Tafsir ath-Thabari*, 6/163.

168 *Tafsir ar-Razi*, 12/6.

merompalkan gigi orang lain dihukum dengan hukuman giginya dirompalkan. Hukuman qishash (menghukum pelaku dengan hal serupa seperti yang dilakukannya kepada korban) juga berlaku dalam kasus tindak pidana perlukaan fisik. Sebisa mungkin di dalamnya harus diperhitungkan sisi kesepadanan dan kesetimpalan.

Ayat ini menunjukkan berlakunya qishash pada setiap kasus yang disebutkan. Imam Abu Hanifah mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang Islam dihukum bunuh karena membunuh orang kafir *dzimmi*. Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa orang Islam yang membunuh orang kafir *dzimmi*, tidak terkena hukuman bunuh. Alasannya adalah karena ayat ini adalah syari`at umat sebelum kaum Muslimin, sementara syari`at umat sebelum kita bukan merupakan syari`at kita menurut ulama Syafi`iyyah, dalam arti syari`at umat sebelum kita tidak berlaku bagi kita. Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Amr,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"Seorang Muslim tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir." **(HR Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Yang dimaksud dari ayat ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ adalah menghukum si pelaku dengan hal yang serupa dan sama persis seperti yang ia perbuat terhadap korban, tanpa melampaui batas, tidak boleh lebih. Jika si pelaku menghilangkan mata kanan korban, yang dihilangkan juga mata kanan si pelaku jika memang mata kanan si pelaku ada. Jika pelaku menghilangkan mata kanan si korban, yang dihilangkan dari mata si pelaku tidak bisa mata kirinya, sekalipun si terpidana rela dan menyetujuinya. Ini adalah dalam kasus tindak pidana sengaja.

Adapun dalam kasus tindak pidana tersalah, satu mata hukumannya adalah membayar separuh diyat, sedangkan untuk dua mata, diyat yang harus dibayarkan adalah diyat penuh.

Jika ada orang buta sebelah memecahkan mata orang yang normal, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i, ia harus tetap diqishash, berdasarkan keumuman ayat ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾. Ibnul Arabi mengatakan menerapkan keumuman Al-Qur'an adalah lebih utama karena itu adalah langkah yang lebih selamat di sisi Allah SWT. Sementara itu, Imam Malik mengatakan dalam hal ini, si korban diberi kebebasan memilih antara qishash atau meminta diyat penuh (diyat mata orang yang buta sebelah) karena ketika terjadi kontradiksi di antara dalil-dalil yang ada, korban diberi kebebasan memilih. Sementara Imam Ahmad mengatakan bahwa dalam kasus ini, tidak ada qishash, tetapi yang ada hanya membayar diyat penuh. Jika dilakukan qishash terhadap si pelaku yang buta sebelah itu, itu berarti menghilangkan keseluruhan penglihatan sebagai balasan atas tindakan menghilangkan sebagian penglihatan. Si pelaku hanya memiliki sebelah mata saja sehingga jika matanya itu dihilangkan itu berarti menghilangkan keseluruhan penglihatannya, padahal yang ia perbuat hanya menghilangkan sebagian penglihatan korban. Dengan demikian, itu tidak bisa disebut kesetimpalan dan kesepadanan.

Begitu juga, qishash berlaku terhadap hidung, telinga, dan gigi. Jika tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana sengaja, sama seperti qishash terhadap anggota tubuh yang lainnya.

Adapun lidah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa untuk lidah terdapat kewajiban membayar diyat sesuai dengan kadar hilangnya kemampuan lidah dalam mengucapkan dua puluh delapan huruf. Jika

sampai mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara dan mengucapkan secara total, di dalamnya ada diyat penuh. Sedangkan untuk lidah orang bisu, di dalamnya terdapat *hukuumah 'adl* (kompensasi ganti rugi yang besarannya ditetapkan oleh hakim berdasarkan penilaian para ahli).

Untuk tindak pidana perlukaan fisik, jika selama bisa dilakukan balasan dengan perlukaan yang sama seperti yang dialami korban, di dalamnya dilakukan qishash, seperti kekerasan fisik terhadap kaki atau tangan, juga seperti perlukaan yang bisa diukur dengan akurat semisal perlukaan *muwadhdhihah* umpamanya, yaitu perlukaan yang sampai memperlihatkan tulang. Namun jika qishash tidak memungkinkan untuk dilakukan, seperti kekerasan fisik berupa tindakan yang membuat memar pada daging, atau meretakkan tulang seperti pada tulang dada, di dalamnya terdapat *hukuumah 'adl*, yakni kompensasi ganti rugi yang besarannya ditetapkan oleh hakim berdasarkan penilaian para ahli.

Semua ini dalam kasus tindak pidana yang dilakukan secara aniaya dan dengan sengaja. Jika itu merupakan tindak pidana tersalah, yang wajib adalah membayar diyat penuh atau sebagiannya, atau kompensasi ganti rugi yang besarannya ditentukan oleh pengadilan.

Kemudian Allah SWT menyinggung sebuah faktor kemanusiaan, yaitu memberikan pengampunan, maaf, dan toleransi.

Barangsiapa yang melepaskan hak qishashnya dan memaafkan si pelaku, itu menjadi kafarat bagi dirinya, yang karenanya Allah SWT menghapus dan mengampuni dosa-dosanya,

"Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa." **(al-Baqarah: 237)**

Ath-Thabrani meriwayatkan sebuah hadits hasan dari Ubadah bin Shamit, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا تَصَدَّقَ

"Barangsiapa yang berkenan mensedekahkan sesuatu dari tubuhnya (maksudnya, memaafkan dan melapas hak qishashnya atas suatu penganiayaan yang ia alami pada sebagian dari tubuhnya), maka ia diberi sesuai dengan kadar pensedekahannya itu." **(HR ath-Thabrani)**

Barangsiapa yang berpaling dari apa yang diturunkan Allah SWT. berupa hukum qishash yang berlandaskan pada semangat keadilan, persamaan, dan kesepadanan di antara individu-individu, ia termasuk orang yang zalim yang menzalimi dirinya sendiri dan orang lain, melanggar batasan-batasan Allah SWT, serta meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Di sini muncul sebuah pertanyaan, apa faedahnya menyebutkan kezaliman (barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim) setelah kekafiran (barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir), padahal kekafiran lebih besar daripada kezaliman, dan kezaliman lebih ringan daripada kekafiran? Jawabannya adalah kalau kekafiran adalah keteledoran dan pelanggaran menyangkut hak Sang Khaliq, sedangkan kezaliman adalah keteledoran dan pelanggaran menyangkut hak jiwa (manusia).[169]

Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa Taurat merupakan syari`at para nabi Bani Isra`il.

Kami iringi di belakang nabi-nabi Bani Isra`il itu dengan Nabi Isa putra Maryam, maka ia adalah nabi terakhir kaum Yahudi. Isa putra Maryam membenarkan Taurat yang datang sebelumnya, baik secara perkataan maupun perbuatan. Isa putra Maryam meng-

169 *Tafsir ar-Razi*, 12/8.

akui bahwa Taurat memang kitab dari sisi Allah SWT, bahwa itu adalah haq yang wajib dan harus dipraktikkan. Isa putra Maryam mempraktikkan dan mengamalkan isi-isi Taurat yang tidak bertentangan dengan Injil.

Isa berkata, "Sesungguhnya aku datang tidak untuk membatalkan an-Namus (syari`at Taurat), tetapi untuk melengkapi dan menyempurnakannya." Maksudnya, untuk menambahinya dengan beberapa hukum, nasihat dan pelajaran.

Kami memberikan kepada Isa putra Maryam kitab Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk kepada hukum-hukum praktis, serta cahaya yang menerangkan pokok-pokok aqidah seperti tauhid, pencerabutan terhadap kesyirikan dan paganisme. Injil, sebagaimana Al-Qur'an, membenarkan kitab Taurat. Allah SWT menjadikan Injil sebagai penunjuk dan pemberi pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari Injil.

Ada hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwa pengulangan kalimat ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ adalah untuk dua pengertian yang berbeda. *Pertama*, al-Masih putra Maryam membenarkan dan mengonfirmasi Taurat. Yang *kedua*, bahwa Injil membenarkan Taurat.

Adapun penyebutan kata ﴿هُدًى﴾ secara berulang di sini, *pertama* maksudnya adalah keterangan tentang hukum-hukum, syari`at-syari`at dan pentaklifan-pentaklifan. Yang *kedua* maksudnya adalah Injil menunjukkan dengan jelas tentang kenabian Nabi Muhammad saw, sehingga, Injil menjadi sebab orang-orang bisa mendapat petunjuk kepada risalah Islam. Sebab Injil berisikan berita gembira tentang kedatangan Muhammad saw., sang nabi terakhir yang merupakan *Barqilith* agung (istilah dalam agama Kristen yang berarti *The Holy Ghost, The Holy Spirit*). Adapun kata *wa nuran* (dan cahaya) maksudnya adalah keterangan tentang tauhid, kenabian dan hari Kiamat.

Mengapa Injil secara khusus merupakan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa adalah karena Injil berisikan nasihat, pengajaran, dan teguran-teguran yang mendalam dan kuat. Lalu mengapa hal ini disebutkan secara khusus bagi orang-orang yang bertakwa karena merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat darinya, seperti firman Allah SWT tentang Al-Qur'an dalam ayat,[170]

"Petunjuk bagi mereka yang bertakwa." **(al-Baqarah: 2)**

Kami berfirman hendaklah kaum Nasrani mengamalkan, mempraktikkan dan menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Injil, sebagaimana firman Allah SWT menyangkut umat pemilik Taurat ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾. Maksud dan tujuan dari perintah mengamalkan dan menerapkan apa yang terkandung dalam Injil setelah turunnya Al-Qur'an adalah mencegah dan melarang mereka dari tindakan melakukan pendistorsian dan pengubahan terhadap apa yang terkandung dalam Injil, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan menyembunyikan hukum-hukum Taurat.

Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum-hukum dengan berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT mereka adalah orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang membangkang serta keluar dari rel hukum dan syari`at Allah SWT.

Label orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan orang-orang fasik, apakah ketiga sifat atau label ini adalah satu dan sama maksudnya ataukah berbeda. Ada sementara kalangan yang menjadikan ketiga label ini untuk satu objek. Sementara Ibnu Abbas mengkhususkan ketiganya hanya untuk Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun yang lebih

---

170 *Tafsir ar-Razi*, 12/9.

utama adalah barangsiapa yang menolak dan mengingkari hukum Allah SWT ia adalah kafir. Adapun orang yang tidak menerapkan hukum Allah SWT, tetapi ia mengakui tetapi tidak melaksanakannya, ia adalah orang zalim yang fasik.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Taurat yang asli dan orisinil, di dalamnya terkandung petunjuk dan cahaya bagi orang-orang Yahudi. Dengan berdasarkan Taurat, para nabi (maksudnya para nabi Bani Isra`il), para rabbani dan *al-Ahbaar*, menerapkan hukum. Para rabbani adalah para ulama yang mengatur kehidupan manusia dan mengurusi mereka dengan berdasarkan ilmu. Sedangkan *al-Ahbaar* adalah para ulama yang sangat mendalam keilmuannya tentang suatu hal baik pemahaman maupun pengalaman dan keahliannya, serta menjelaskannya kepada orang-orang dengan penjelasan yang baik.
2. Injil yang asli dan orisinal, di dalamnya terkandung petunjuk dan cahaya, membenarkan Taurat, serta petunjuk, nasihat dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
3. Maksud dan tujuan dari penyebutan Taurat dan Injil dengan nada pujian dan sanjungan adalah untuk mencegah kaum Yahudi dan Nasrani dari tindakan melakukan pendistorsian dan pengubahan, memperingatkan terhadap sikap teledor terhadap hukum-hukum yang dikukuhkan di dalam Taurat dan Injil. Juga sekaligus untuk menegaskan bahwa Taurat dan Injil memiliki titik temu dengan Al-Qur'an dalam aspek ajaran-ajaran pokok dan hukum-hukum dasar sehingga hal ini merupakan salah satu faktor yang mengharuskan untuk beriman kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad saw. dan kepada risalah beliau yang menjadi pemungkas risalah langit.
4. Pemberlakuan hukum qishash sebagaimana terkukuhkan dalam syari`at Nabi Musa, juga terkukuhkan dan ditetapkan dalam syari`at Nabi Muhammad saw. Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i mengatakan jika ada seseorang melakukan tindak pidana kekerasan fisik berupa perlukaan, atau memotong telinga atau tangan, kemudian ia membunuh si korban, ia dihukum dengan bentuk yang sama seperti yang ia perbuat terhadap si korban, karena Allah SWT berfirman ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾. Apa yang dihilangkan oleh si pelaku dari diri si korban, itu juga harus dihilangkan dari diri si pelaku, dan apa yang ia perbuat terhadap si korban, ia juga harus diperlakukan dengan perbuatan yang sama seperti yang ia perbuat terhadap diri si korban (qishash, yaitu menghukum pelaku dengan perbuatan yang sama seperti yang diperbuatnya terhadap korban). Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan jika maksud dan tujuan si pelaku adalah memang ingin memutilasi si korban, ia dihukum dengan tindakan yang sama seperti yang ia perbuat terhadap si korban. Namun jika perlukaan atau pemotongan anggota tubuh terjadi di tengah-tengah aksi pembunuhan yang dilakukan, atau dengan kata lain, hal itu terjadi sebagai efek dari aksi pembunuhan yang dilakukan, ia hanya dihukum dihunus dengan pedang.
5. Mayoritas ulama, selain ulama Syafi`iyyah menjadikan ayat ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ sebagai landasan dalil bahwa syari`at umat sebelum kita juga berlaku mengikat bagi kita, kecuali jika ada dalil yang menunjuk-

kan bahwa syari`at itu telah dinasakh. Karena dalam ayat ini, Allah SWT berfirman ﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ yang maksudnya adalah di dalamnya ada keterangan tentang pokok-pokok syari`at dan turunan atau cabang-cabangnya. Seandainya kitab Taurat memang telah dinasakh dan sudah tidak diperhitungkan lagi hukumnya secara keseluruhan, tentunya di dalamnya tidak terdapat petunjuk dan cahaya.

6. Kelompok Al-Khawarij menjadikan ayat, ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ sebagai landasan dalil pandangan mereka yang menyatakan, bahwa setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT ia adalah kafir. Mereka mengatakan ayat ini merupakan nash bahwa setiap orang yang menerapkan selain apa yang diturunkan Allah SWT, ia adalah kafir, dan setiap orang yang berdosa, berarti ia adalah orang yang menerapkan selain apa yang diturunkan oleh Allah SWT.

   Mayoritas Ahlus Sunnnah menyanggah pandangan dan argumentasi kelompok al-Khawarij di atas dengan mengatakan bahwa ayat ini tidak lain membicarakan orang yang mengingkari dengan hatinya dan menolak dengan lisannya. Adapun orang yang mengakui dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan bahwa itu adalah hukum Allah SWT, hanya saja ia melakukan apa yang tidak sesuai dengan hukum Allah SWT, ia tetap dianggap sebagai orang yang menetapkan apa yang diturunkan Allah SWT, tetapi ia meninggalkannya.

7. Ayat ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾, mengandung dorongan dan motivasi untuk memberikan ampunan dan maaf, bersikap lapang dada dan toleransi, karena itu mengandung bentuk menahan amarah serta memelihara jiwa manusia menurut kadar kesanggupan yang dimungkinkan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

   مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا

   "Tidaklah seseorang memberikan maaf atas suatu tindakan aniaya, melainkan Allah SWT memberikan tambahan kemuliaan kepadanya." **(HR Imam Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)**

8. Barangsiapa yang mengingkari apa yang diturunkan Allah SWT, ia telah kafir. Barangsiapa yang mengakui apa yang diturunkan Allah SWT namun ia tidak menerapkannya, ia adalah orang yang zalim dan fasik. Ibnu Jarir ath-Thabari lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah Ahlul Kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah SWT yang diturunkan dalam al-Kitab.[171]

MENERAPKAN HUKUM BERDASARKAN SYARI'AT AL-QUR'AN

Surah al-Maa'idah Ayat 48 - 50

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا

171 *Tafsir ath-Thabari*, 6/166.

كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" **(al-Maa'idah: 48-50)**

Qiraa'aat

﴿وَأَنِ احْكُم﴾

1. (وَأَنِ احْكُم) Dengan *nun* dibaca *kasrah*, berdasarkan aturan asal tentang bertemunya dua huruf yang sama-sama mati. Ini adalah *qiraa'aat* Abu Amr, Ashim, dan Hamzah.
2. (وَأَنُ احْكُم) Dengan *nun* dibaca *dhammah*, mengikuti harakat huruf *kaf*. Ini adalah *qiraa'aat* para imam yang lain.

﴿يَبْغُونَ﴾

Ibnu Amir membaca (تَبْغُونَ).

I'raab

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ Kata ﴿مُصَدِّقًا﴾ dan ﴿وَمُهَيْمِنًا﴾ dibaca *nashab* sebagai *haal* dari kata ﴿الْكِتَابَ﴾ yang pertama.

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ﴾ Kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada kalimat ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾. Kira-kira asalnya berbunyi (أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بِالْحَقِّ وَبِأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ).

﴿أَن يَفْتِنُوكَ﴾ Kalimat ini berkedudukan *i'rab nashab* sebagai *badal* dari *dhamir* ﴿هُمْ﴾ yang terdapat pada kalimat, ﴿وَاحْذَرْهُمْ﴾. Kira-kira asalnya adalah ﴿وَاحْذَرْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾. Ini adalah masuk kategori *badal isytimaal*. Bisa juga kalimat ﴿أَن يَفْتِنُوكَ﴾ dijadikan sebagai *maf'uul li ajlihi*.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ Kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada kalimat, ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾. *Hamzah* kata ﴿إِنَّ﴾ di sini dibaca *kasrah*, karena *khabar*-nya diberi huruf *lam*, ﴿لَفَاسِقُونَ﴾. Ini seperti ayat pertama surah al-Munaafiquun, ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ Dalam ayat ini, semua huruf *hamzah* pada kata ﴿إِنَّ﴾ dibaca *kasrah* karena khabarnya diberi *lam*. Karena *lam* di sini aslinya adalah masuk pada kata yang menjadi permulaan kalimat sehingga *fi'il* yang terdapat sebelum kata ﴿إِنَّ﴾ di-*ta'liiq* sehingga tidak bisa memberikan efek kerja secara redaksional, tetapi tetap memiliki efek kerja secara makna.

Balaaghah

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ bersegeralah kamu sekalian mengerjakan kebaikan-kebaikan. Di sini terdapat *isti'aarah,* yaitu menyerupakan mereka dengan orang-orang yang berada di atas punggung kuda ketika melakukan perlombaan pacuan kuda. Karena setiap peserta perlombaan berupaya untuk mendahului peserta lainnya untuk sampai ke garis finis atau tujuan yang dimaksudkan.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ Ini adalah kalimat pertanyaan yang mengandung makna atau nada pengingkaran (*istifhaam inkaariy*), atau dengan kata lain pengingkaran yang diungkapkan dengan bahasa pertanyaan.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ Kata ini meskipun berbentuk mufrad atau tunggal, namun makna yang dimaksudkan adalah jamak *al-Kutub.*

﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ menjadi pengawas, pengontrol, dan penjaga kitab-kitab terdahulu, serta menjadi saksi terhadapnya sekaligus menjadi saksi untuknya mengenai keabsahannya.

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم﴾ maka putuskanlah perkara di antara Ahlul Kitab ketika mereka melaporkannya kepada kamu untuk meminta putusan hukum. ﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ dengan berlaku melenceng dari kebenaran yang telah datang kepadamu.

﴿مِنكُمْ﴾ masing-masing dari kalian wahai para umat.

﴿شِرْعَةً﴾ syari`at, yaitu apa yang disyari`atkan Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa agama, sistem, aturan dan hukum-hukumnya.

﴿وَمِنْهَاجًا﴾ jalan yang terang yang ditempuh manusia dalam beragama. Ada keterangan menyebutkan, bahwa ini menjadi dalil bahwa kita kaum Muslimin tidak beribadah dengan syari`at umat-umat sebelum kita.

﴿لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ menjadikan kalian umat yang satu yang memiliki satu syari`at. Atau menjadikan kalian para anggota satu umat, yakni satu agama yang tidak ada perbedaan di dalamnya. ﴿وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم﴾ tetapi Allah SWT hendak menguji kalian tentang apa yang telah Dia tetapkan dan berlakukan terhadap kalian berupa syari`at-syari`at yang berbeda sesuai dengan setiap masa atau zaman. Supaya terlihat apakah kalian menjalankan syari`at, tunduk, patuh dan meyakini bahwa syari`at itu sejatinya adalah kemashlahatan yang tentunya berbeda-beda menurut situasi, kondisi, dan waktu, serta mengakui dan menyadari bahwa sesungguhnya dengan perbedaan syari`at-syari`at itu, Allah SWT tidak menginginkan melainkan apa yang memang sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan, ataukah kalian mengikuti kesyubhatan-kesyubhatan dan teledor dalam mengamalkan dan menjalankan syari`at itu?

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ maka cepat-cepat dan bersegeralah kamu sekalian kepada kebaikan-kebaikan. ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ hanya kepada Allah SWT tempat kembali kalian semuanya. Ini adalah permulaan kalimat baru yang mengandung makna yang menjelaskan alasan harus bersegera kepada kebaikan.

﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ lalu Allah SWT memberitakan kepada kalian tentang perkara agama yang sebelumnya kalian perselisihkan, dan Dia membalasi masing-masing dari kalian atas amal perbuatannya.

﴿أَن يَفْتِنُوكَ﴾ supaya mereka tidak menyesatkan dan membelokkan kamu dari kebenaran ke arah kebatilan.

﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan dan menginginkan yang lainnya.

﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT hendak menghukum mereka di dunia, disebabkan oleh dosa keberpalingan dari hukum Allah SWT dan menginginkan yang lainnya. Di sini sebagian dosa

mereka diletakkan pada posisi dosa tersebut, dan yang dimaksudkan adalah bahwa mereka memiliki dosa yang menumpuk yang banyak jumlahnya, bahwa dosa ini (berpaling dari hukum Allah SWT dan menginginkan yang lainnya) meskipun sangat besar, itu hanya baru sebagian dan salah satu dari dosa-dosa mereka. Penyebutan dosa di sini yang menggunakan bentuk kata yang tidak spesifik, yaitu "sebagian dosa" adalah bertujuan untuk memberikan pengertian betapa besarnya dosa berpaling dari hukum Allah SWT dan betapa mereka begitu berlebihan dalam melakukannya.

﴿لَفَاسِقُونَ﴾ orang-orang yang membangkang dan melampaui batas dalam kekafiran. Artinya perbuatan berpaling dari hukum Allah SWT merupakan bentuk pembangkangan yang sangat besar dan bentuk kekufuran yang begitu berlebihan. ﴿يَبْغُونَ﴾ yang mereka inginkan dan kehendaki dari sikap kepalsuan dan kecondongan ketika mereka berpaling.

﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ Huruf *lam* di sini adalah lam *bayaaniyyah* (yang berfungsi untuk menjelaskan) yaitu bahwa perkataan dan pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang yang yakin. Mereka itulah orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada yang lebih adil dari Allah SWT dan tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah SWT.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ka'b bin Usaid, Abdullah bin Shuriya dan Syas bin Qais, mereka bertiga berkata, "Mari kita pergi menemui Muhammad, siapa tahu barangkali kita bisa memalingkan dirinya dari agamanya." Mereka pun datang menemui Nabi Muhammad saw. dan berkata, "Wahai Muhammad, kamu telah mengetahui bahwa kami ini adalah para ulama kaum Yahudi, orang-orang terhormat dan para pemuka mereka. Jika kami mengikutimu, kaum Yahudi juga akan mengikuti langkah kami dan mereka tidak mengambil langkah yang berseberangan dengan langkah kami, bahwa telah terjadi perseteruan antara kami dengan kaum kami. Kami ingin mengajak mereka untuk meminta putusan hukum kepadamu dan jika kamu bersedia untuk memberikan putusan hukum yang memihak kami dan merugikan mereka, kami akan beriman kepadamu." Namun Nabi Muhammad saw. menolak bujukan dan kemauan mereka itu, dan Allah SWT pun menurunkan ayat 49-50 surah al-Maa`idah ini.

Menyangkut ayat ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ ada dua versi sebagaimana yang dikatakan oleh az-Zamakhsyari,

1. Bani Quraizhah dan Bani An-Nadhir meminta kepada beliau supaya memberikan putusan seperti putusan masyarakat jahiliyyah, yaitu berupa aturan diskriminatif yang membeda-bedakan antara korban pembunuhan satu dengan korban pembunuhan yang lain. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berkata, "Para korban tindak pembunuhan posisinya adalah sama." Lalu Bani an-Nadhir berkata, "Kami tidak terima putusan dan aturan itu." Lalu turunlah ayat ini.
2. Ayat ini merupakan cemoohan terhadap kaum Yahudi karena mereka adalah orang-orang Ahlul Kitab dan ahli ilmu, tetapi mereka justru menghendaki hukum dan aturan jahiliyyah yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kebodohan semata tanpa bersumber dari suatu kitab dan tanpa memiliki dasar wahyu dari Allah SWT.

Diriwayatkan dari Hasan bahwa ayat ini bersifat umum menyangkut setiap orang yang menghendaki selain hukum Allah SWT. Hukum ada dua. *Pertama*, hukum yang berdasarkan ilmu, ini adalah hukum Allah SWT. *Kedua*, hukum yang berdasarkan kebodohan, ini adalah hukum setan.

Thawus ditanya tentang seorang laki-laki yang bersikap diskriminatif terhadap anak-anaknya dengan lebih mengutamakan sebagian anaknya atas sebagian anaknya yang lain. Thawus pun membaca ayat ini.

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT menuturkan Taurat yang Dia turunkan kepada *Kaliimullah,* Musa, dan Injil yang Dia turunkan kepada Kalimat-Nya Isa, menuturkan apa yang terdapat dalam kedua kitab itu berupa petunjuk dan cahaya, serta memerintahkan untuk mengikuti kedua kitab itu di saat kedua kitab itu memang masih diizinkan untuk diikuti, Allah SWT memulai pembicaraan tentang Al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada hamba dan Rasul-Nya yang mulia, menjelaskan posisi dan kedudukan Al-Qur'an terhadap kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an, bahwa hikmah menghendaki keragaman syari`at dan manhaj untuk menunjuki manusia sesuai dengan kondisi, keadaan, dan zaman.

Tafsir dan Penjelasan

Kami turunkan kepadamu wahai Nabi yang mulia, kitab suci Al-Qur'an yang dengannya Kami sempurnakan agama. Al-Qur'an datang dengan membawa yang haq dan kebenaran yang tiada keraguan terhadapnya bahwa Al-Qur'an adalah benar-benar berasal dari sisi Allah SWT,

"(Yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang)." **(Fushshilat: 42)**

Al-Qur'an membenarkan dan mengukuhkan kitab-kitab sebelumnya semisal Taurat dan Injil, yang kitab-kitab itu mengandung keterangan yang menyebutkan dan memuji Al-Qur'an serta keterangan bahwa Al-Qur'an itu akan turun dari sisi Allah SWT kepada seorang hamba dan Rasul-Nya, Muhammad saw.. Kitab-kitab itu berasal dari sisi Allah SWT, bahwa Musa dan Isa adalah dua rasul dari sisi-Nya, dan mereka berdua sama sekali tidak membuat-buat kebohongan atas nama Allah SWT. Akan tetapi kalian dan leluhur kalian telah melakukan pendistorsian dan kalian melupakan banyak hal dari apa yang telah diberikan kepada kalian.

Al-Qur'an juga datang sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya, sebagai saksi terhadap kitab-kitab itu tentang apa yang diturunkan di dalamnya, sebagai saksi yang mengukuhkan keabsahan kitab-kitab tersebut yang masih asli dan orisinil, menjelaskan hakikat perkara kitab-kitab itu, serta membeberkan apa yang dialami oleh kitab-kitab itu berupa kondisi dilupakan, didistorsi, diubah, dan diganti.

Ibnu Abbas, Ibnu Juraij, dan yang lainnya mengatakan ayat ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ maksudnya adalah Al-Qur'an adalah kitab yang dipercayai dan diamanahi kitab-kitab sebelumnya. Dalam hal ketika Ahlul Kitab mengabarkan kepada kita tentang suatu perkara dalam kitab mereka. Jika itu sesuai dengan Al-Qur'an, apa yang mereka kabarkan itu berarti benar. Namun jika tidak, berarti mereka berbohong.[172]

Jika seperti itu keadaan dan kedudukan Al-Qur'an, wahai kamu Muhammad dan wahai setiap hakim, berlakukanlah hukum di antara Ahlul Kitab dan manusia semuanya, menurut hukum-hukum aturan yang diturunkan Allah SWT kepadamu dalam Al-Qur'an, bukan menurut apa yang diturunkan-Nya kepada mereka, karena syari`atmu menasakh syari`at mereka.

Berlakukanlah hukum menurut apa yang terdapat dalam Al-Kitab yang agung ini (Al-Qur'an) dan menurut hukum para nabi sebelum

---

172 *Tafsir ath-Thabari,* 6/172.

kamu yang memang masih dikukuhkan oleh Al-Qur'an kepadamu dan tidak dinasakh dalam syari`atmu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, yakni pandangan dan pendapat-pendapat yang mereka adopsi yang karenanya mereka meninggalkan apa yang diturunkan Allah SWT kepada para rasul-Nya. Janganlah kamu berpaling dan berbelok dari kebenaran yang diperintahkan Allah SWT kepadamu, beralih kepada hawa nafsu orang-orang tolol yang menyedihkan itu serta apa yang mereka perbuat berupa pendistorsian dan pengubahan terhadap hukum rajam, hukum qishash, berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad saw. dan yang lainnya.

Kemudian Allah SWT berfirman dengan permulaan kalimat baru. Untuk tiap-tiap umat yang ada, masing-masing Kami berikan syari`at yang Kami mewajibkan mereka untuk menegakkan hukum-hukumnya, serta sebuah jalan yang terang dan jelas yang Kami haruskan mereka untuk menapakinya, sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing masyarakat, tabiat dan karakteristik mereka, potensi yang mereka miliki, serta perkembangan dan perubahan zaman yang ada. Namun, semua syari`at itu memiliki titik temu pada aspek ajaran-ajaran pokok agama, yaitu mengesakan Allah SWT. dan hanya menyembah kepada-Nya semata, serta pada aspek prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai keutamaan.

Mengenai ayat ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً﴾, al-Alusi berkomentar sebagai berikut. Ini adalah permulaan kalimat baru yang bertujuan untuk mendorong Ahlul Kitab yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. supaya mereka tunduk patuh kepada putusan hukum beliau yang berdasarkan pada kebenaran yang diturunkan Allah SWT kepada beliau. Hal itu adalah dengan cara menjelaskan bahwa kebenaran itulah yang mereka dituntut untuk melaksanakan dan mengamalkannya, bukan apa yang terdapat dalam kitab mereka.

Sementara itu, orang yang dituntut dan ditaklif untuk melaksanakan dan mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab itu tidak lain adalah orang-orang yang telah lalu sebelum adanya penasakhan. Ayat ini –sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok ulama tafsir– ditujukan kepada manusia seluruhnya, baik yang masih ada maupun mereka yang telah lalu. Namun di sini digunakan bentuk kalimat orang kedua (*khithaab*) dengan menggunakan kata ﴿مِنكُمْ﴾ (di antara kamu sekalian) sebagai bentuk *at-Taghliib*.

Kami meletakkan untuk tiap-tiap umat, sebuah syari`at dan jalan yang terang yang khusus untuk masing-masing umat, dan masing-masing umat tidak melampaui syari`atnya masing-masing. Umat yang ada pada masa pengutusan Nabi Musa sampai masa pengutusan Nabi Isa, syari`at mereka adalah apa yang terdapat dalam Taurat. Umat yang ada pada masa mulai dari pengutusan Nabi Isa sampai pengutusan Nabi Muhammad saw., syari`at mereka adalah apa yang ada dalam Injil. Seluruh umat di muka bumi pada masa mulai dari pengutusan Nabi Muhammad saw. sampai hari Kiamat, syari`at mereka satu-satunya yang diterima di sisi Allah SWT adalah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Karena itu, berimanlah kamu sekalian kepada Al-Qur'an dan amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya.[173] Nabi Muhammad saw. adalah penutup para nabi, beliau adalah Rasul kepada umat manusia seluruhnya. Syari'at beliau adalah syari`at paling sempurna dan paling lengkap, Al-Qur'an beliau adalah al-Kitab satu-satunya yang masih tersisa untuk umat manusia tanpa ada pengubahan, penggantian dan distorsi. Al-Kitab satu-satunya

173 *Tafsir al-Alusi*, 6/153.

yang permanen dan pasti kebenarannya dengan kepastian yang bersifat yakin tanpa ada keraguan terhadapnya sedikit pun.

Asy-Syir'ah atau syari`at secara terminologi adalah hukum-hukum praktis yang berbeda-beda antara rasul satu dengan rasul lainnya dan hukum-hukum yang datang berikutnya menasakh hukum-hukum sebelumnya. Sedangkan *ad-Diin* (agama) adalah prinsip-prinsip dasar dan pokok yang tetap dan permanen, tidak berubah dan tidak berbeda antara nabi satu dengan nabi yang lain.

Kemudian Allah SWT berfirman kepada semua umat yang ada dan menginformasikan Kuasa-Nya yang luar biasa, bahwa seandainya Allah SWT berkehendak, bisa saja Dia menjadikan manusia seluruhnya di atas satu agama dan satu syari`at, tanpa ada suatu apa pun dari syari`at itu yang dinasakh. Akan tetapi, Allah SWT meletakkan untuk setiap rasul sebuah syari`at secara tersendiri karena satu syari`at tidak sesuai dan cocok untuk setiap masa dan bangsa karena perbedaan dan keterpautan pada aspek kemajuan dan kematangan akal pikiran antara manusia pada suatu masa tertentu di tempat tertentu dengan manusia pada suatu masa dan tempat yang lain.

Kemudian ketika umat manusia sudah mulai sepadan dan sejajar, Allah SWT pun mensyari`atkan untuk mereka satu syari`at. Allah SWT juga mengabarkan bahwa tujuan dari pensyari`atan syari`at-syari`at yang beragam dan berbeda-beda adalah untuk menguji para hamba-Nya menyangkut apa yang disyari`atkan kepada mereka. Hal itu dilakukan supaya bisa terlihat mana hamba yang taat, lalu Allah SWT pun memberinya pahala, dan mana hamba yang membangkang dan berbuat maksiat atau memiliki keinginan kuat untuk melakukan kemaksiatan, lalu Allah SWT pun menghukumnya.

Kemudian Allah SWT memacu manusia supaya bergegas dan bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Bersegeralah kamu sekalian kepada kebaikan-kebaikan, berlomba-lombalah kamu sekalian menuju ketaatan, berkompetisilah kamu sekalian dalam menaati Allah SWT dan mengikuti syari`at-Nya yang Dia jadikan sebagai penasakh syari`at sebelumnya. Percayalah kamu sekalian dengan kepercayaan yang bersifat yakin, kepada kitab-Nya, Al-Qur'an yang merupakan kitab terakhir yang diturunkan-Nya. Semua itu demi kebaikan dan kemashlahatan kalian sendiri, juga demi untuk menggapai keutamaan dan ridha Ilahi. Karena hanya kepada Allah SWT. lah, tempat kembali kamu sekalian wahai umat manusia pada hari Kiamat.

Lalu, Allah SWT pun akan mengabarkan kepada kalian tentang kebenaran yang sebelumnya kalian perselisihkan, lalu Allah SWT pun membalas orang-orang yang benar karena kebenaran mereka, serta mengadzab orang-orang kafir yang mengingkari, mendustakan dan tidak memercayai kebenaran, yang berpaling dan berbelok dari kebenaran menuju kepada yang lainnya tanpa dasar dalil.

Kemudian Allah SWT mempertegas perintah untuk menerapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT.

Kami mewajibkan kamu untuk menerapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan kepadamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang membangkang dan keras kepala. Waspada dan berhati-hatilah kamu terhadap para musuhmu, kaum Yahudi. Jangan sampai mereka menyesatkan dan memalingkan kamu dari kebenaran, jangan sampai mereka mengecoh dan memperdaya kamu dengan memanipulasi kebenaran menyangkut berbagai urusan yang mereka beritakan kepadamu. Karena itu, jangan sampai kamu terpedaya oleh mereka karena mereka adalah orang-orang pendusta, kafir, curang, culas dan pengkhianat.

Ayat ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾ maksudnya, dari semua apa yang diturunkan Allah SWT kepadamu. Sehingga di sini, kata, ﴿بَعْضِ﴾ (sebagian) digunakan untuk makna (اَلْكُلُّ) (semua, seluruh). Ibnul Arabi mengatakan, yang shahih adalah bahwa kata *ba'dh* dalam ayat ini tetap pada makna aslinya, yaitu sebagian dan yang dimaksudkan adalah hukum rajam.

Jika mereka berpaling dari putusan hukum yang benar yang kamu berlakukan di antara mereka dan mereka menentang syari`at Allah SWT, kamu tidak usah pedulikan mereka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hal itu terjadi atas kuasa dan hikmah Allah SWT untuk memalingkan mereka dari petunjuk disebabkan oleh dosa-dosa mereka terdahulu yang menghendaki implikasi mereka disesatkan dan dihukum. Allah SWT hendak mengadzab mereka di dunia sebelum di akhirat oleh karena sebagian dosa mereka, yaitu dosa berupa keberpalingan dari hukum dan syari`at Allah SWT serta dari putusan hukum yang kamu tetapkan. Adzab di dunia benar-benar terwujud dengan dilatarbelakangi oleh sikap pengkhianatan kaum Yahudi sehingga Rasulullah saw. pun mengusir dan mendeportasi Yahudi Bani Nadhir dari Madinah dan membunuh kaum Yahudi Bani Quraizhah.

Adapun untuk sisa dosa-dosa mereka lainnya yang begitu banyak dan menumpuk, mereka akan dihukum dengan adzab yang sangat menyakitkan di akhirat atas dosa-dosa tersebut. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang membangkang dalam kekufuran, menentang kebenaran, berpaling dari kebenaran, keluar dari rel-rel syari`at, agama, dan akal. Hal ini mengandung penghibur hati Rasulullah saw. atas sikap mereka yang menolak kebenaran yang beliau bawa.

Kemudian Allah SWT mengecam keras kaum Yahudi yang mencoba ingin bersikap diskriminatif di antara para korban pembunuhan menurut asal-usul kabilah atau suku, dan mereka menginginkan untuk ber-*tahkiim* kepada hawa nafsu dan pandangan jahiliyyah, padahal mereka adalah Ahlul Kitab. Pertanyaan yang mengandung makna pengingkaran dan kecaman (*istifhaam inkaari*, pengingkaran yang diungkapkan dengan bahasa pertanyaan) ditujukan kepada mereka dan orang-orang yang seperti mereka.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ apakah mereka berpaling dan menolak putusan hukum yang kamu tetapkan berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT padahal putusan hukum itu adalah benar, adil, dan tepat. Kemudian mereka justru menginginkan hukum jahiliyyah yang sarat dengan kezaliman, ketidak adilan, bias dan didasari hawa nafsu? Ini merupakan bentuk kecaman dan sekaligus ungkapan keheranan terhadap tingkah laku mereka. Juga, pengingkaran dan kecaman terhadap setiap orang yang keluar dari rel-rel hukum Allah SWT yang sarat dengan kebaikan dan lebih memilih selain hukum Allah SWT berupa pandangan, pendapat, dan hawa nafsu, seperti aturan hukum yang sarat dengan kesesatan, kebodohan, dan ketololan yang diterapkan oleh masyarakat jahiliyyah dengan berdasarkan pandangan-pandangan mereka yang bengkok dan hawa nafsu mereka yang tak terkendali.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah SWT bagi orang-orang yang yakin?

Pesan dan pertanyaan dalam ayat ini yang mengandung ungkapan keheranan dan pengingkaran ditujukan kepada orang-orang yang meyakini hakikat agama, tunduk kepada syari`at Allah SWT serta menyadari dan memahami bahwa tidak ada yang lebih adil daripada Allah SWT dan tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah SWT.

Al-Qurthubi menafsirkannya sebagai-

mana berikut. Tidak ada seorang pun yang lebih baik hukumnya daripada Allah SWT (kata *hukman* di sini dibaca *nashab* sebagai penjelasan dan *tamyiiz*) bagi orang-orang yang yakin.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut.

1. Di sana terdapat jembatan pertemuan yang sangat jelas dan gamblang antara Al-Qur'an dan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil. Kitab-kitab tersebut disebut sebagai petunjuk dan cahaya. Sisi dan aspek yang menjadi titik pertemuan adalah aspek prinsip-prinsip dasar agama dan aqidah seperti tauhid atau pengesaan Allah dan *rubuubiyyah*-Nya, penetapan kenabian dan hari akhir. Juga pada aspek prinsip-prinsip dasar hukum-hukum syari`at, semisal beribadah kepada Allah SWT., puasa, shalat dan zakat, serta pada aspek prinsip-prinsip dasar moral dan keutamaan, seperti sikap amanah, jujur, pengharaman perbuatan zina, pencurian dan berbagai bentuk tindak kriminalitas terhadap harga diri dan martabat. Semua itu terdapat dalam kitab Taurat dan Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa.

   Hanya saja, sekalipun Al-Qur'an memang datang sebagai kitab yang membenarkan dan menguatkan kitab-kitab sebelumnya tersebut pada aspek prinsip-prinsip pokok syari`at dan agama yang telah disebutkan. Namun di sisi lain, Al-Qur'an juga sekaligus sebagai hakim atas kitab-kitab tersebut dan sebagai tolok ukur bagi apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, suatu hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut tidak bisa diterapkan jika hukum itu bertentangan dengan Al-Qur'an.

2. Jika ada orang kafir *dzimmi* mengajukan laporan perkara kepada kita kaum Muslimin, wajib untuk memprosesnya dan memberikan putusan hukum di antara mereka menyangkut perkara itu dengan berdasarkan syari`at Islam, bukan dengan syari`at terdahulu. Karena Allah SWT berfirman, ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ﴾.

   Ada keterangan menyebutkan, bahwa ayat ini menasakh pemberian opsi pilihan yang terdapat dalam ayat 42 di atas, ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sementara itu, ulama Syafi`iyyah mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi di antara kedua ayat ini (ayat 42 dengan ayat 48), karena ayat yang pertama (ayat 42 yang berisikan tentang pemberian kebebasan memilih antara bersedia menjadi hakim di antara mereka ataukah tidak) untuk orang-orang kafir *mu'aahad*, sementara ayat yang kedua (ayat 48) untuk orang-orang kafir *dzimmi*.

3. Nabi Muhammad saw. dan setiap Muslim dilarang dan diharamkan baginya menerapkan hukum tidak berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dari Al-Qur'an berupa keterangan tentang kebenaran dan keterangan tentang hukum-hukum.

4. Allah SWT sudah tentu berkuasa untuk menyatukan bangsa, umat, dan komunitas-komunitas manusia yang ada serta menjadikan mereka di atas satu agama, satu aqidah dan satu syari`at, sehingga mereka semua berada di atas kebenaran. Akan tetapi, hikmah Ilahiyyah menghendaki untuk menjadikan syari`at-syari`at yang ada berbeda-beda dan beragam, dengan tujuan untuk menguji.

5. Bersegera kepada amal-amal ketaatan, berlomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan merupakan ciri khas yang menjadi identitas orang-orang yang bertakwa dan

saleh. Ayat ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ menunjukkan bahwa menyegerakan kewajiban-kewajiban lebih utama daripada mengakhirkan dan menundanya. Hal ini sudah tidak diperselisihkan lagi dalam konteks ibadah semuanya, kecuali shalat pada awal waktu. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang lebih utama adalah mengakhirkannya. Namun keumuman ayat ini merupakan dalil yang mementahkan pandangannya tersebut.

Dalam ayat ini juga terkandung dalil yang menunjukkan bahwa tetap berpuasa ketika dalam kondisi bepergian jauh adalah lebih utama daripada tidak berpuasa.

6. Ayat ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ mengandung dalil bahwa lupa adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada diri Nabi Muhammad saw. karena dalam ayat ini disebutkan ﴿أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ dan hal ini tentunya bisa muncul dari kondisi lupa bukan dari kesengajaan.
7. Sesungguhnya menolak putusan hukum Nabi Muhammad saw. dan berpaling darinya menjadi sebab tertimpa berbagai bencana di dunia. Allah SWT berfirman dalam ayat 49 menyangkut kaum Yahudi ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾. Allah mengadzab mereka dalam bentuk diusir, dibunuh, dan diwajibkan membayar jizyah. Di sini Allah SWT berfirman ﴿بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ karena membalas dan menghukum oleh sebab sebagian dosa saja sudah cukup untuk menimpakan kebinasaan atas mereka.
8. Masyarakat Arab pada masa jahiliyyah menerapkan hukum diskriminatif dengan menjadikan hukum bagi orang terhormat beda dengan hukum bagi orang biasa. Kaum Yahudi juga berbuat hal yang sama seperti mereka. Mereka hanya menegakkan hukuman *hadd* terhadap orang-orang biasa, lemah dan miskin, namun tidak mereka tegakkan terhadap orang-orang yang kuat dan kaya. Karena itu, Allah SWT mengingkari dan mengecam tindakan mereka dalam firman-Nya ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.

Di antara perilaku jahiliyyah adalah tindakan diskriminatif di antara para anak dalam hal hibah dan pemberian. Oleh karena itu, jika ada orang tua yang bertindak diskriminatif seperti itu di antara anak-anaknya dalam hal hibah dan pemberian, hibah dan pemberiannya itu tidak berlaku efektif dan dibatalkan. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah dan ulama Zhahiriyyah. Hal ini berdasarkan hadits an-Nu'man yang akan di-*takhriij* di bagian mendatang, yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Basyir, 'Apakah kamu punya anak lagi selain dia?' Ia menjawab, 'Ya.' Lalu Rasulullah saw. berkata lagi kepadanya, 'Apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lain seperti yang kamu berikan kepada anakmu yang ini?' Ia berkata, 'Tidak.' Lalu Rasulullah saw. pun bersabda, 'Jika begitu, jangan kamu jadikan aku sebagai saksi hibahmu ini. Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas kezaliman dan ketidakadilan.' Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dan sesungguhnya aku tidak bersaksi melainkan atas kebenaran."

Ulama Hanabilah dan ulama Zhahiriyyah mengatakan sesuatu yang zalim, tidak adil dan tidak benar, adalah sesuatu yang batil yang tidak boleh. Adapun perkataan Rasulullah saw. dalam hadits lain, "Persaksikanlah hal ini kepada selain aku," bukanlah merupakan bentuk izin untuk menjadi saksi tindakan tidak adil itu, tetapi itu merupakan bentuk ungkapan teguran dan larangan. Karena dalam hadits ini, Rasulullah saw. menyebut tindakan orang itu sebagai tindakan aniaya dan tidak adil, dan beliau tidak mau menjadi saksi

di dalamnya. Sementara tindakan Abu Bakar ash-Shiddiq tidak bisa dijadikan dasar untuk dipertentangkan dengan sabda Rasulullah saw.. Adapun pernyataan bahwa secara prinsip, manusia memiliki kebebasan men-*tasharuf*-kan harta benda miliknya secara mutlak, hal ini tidak bisa dijadikan argumentasi untuk dipertentangkan dengan hadits. Oleh karena itu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Muwaththa`, Abu Dawud, Tirmidzi dan an-Nasa'i dari an-Nu'man bin Basyir, Rasulullah saw. bersabda,

اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT dan berlakulah adil di antara anak-anakmu." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i)**

Sementara itu, imam Malik, para ulama madzhab *ar-Ra`yu*, Imam asy-Syafi`i, ats-Tsauri dan al-Laits memperbolehkan tindakan melebihkan sebagian anak atas sebagian yang lain. Hal ini didasarkan pada praktik Abu Bakar ash-Shiddiq yang memberi suatu pemberian kepada Aisyah, sementara anak-anaknya yang lain tidak ia beri.

An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits dari an-Nu'man bin Basyir,

أَنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ

"Bahwasanya ayah an-Nu'man yang bernama Basyir bin Sa'd datang beserta dengan anaknya yang bernama an-Nu'man, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberi anakku ini seorang budak milikku.' Lalu Rasulullah saw. bertanya, 'Apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lainnya?' Ia berkata, 'Tidak.' Rasulullah saw. pun berkata, 'Jika begitu, maka batalkan dan tarik kembali pemberianmu itu.'" **(HR an-Nasa'i)**

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي

"Jika begitu, persaksikanlah pemberianmu itu kepada selain aku."

9. Tidak ada seorang pun yang lebih adil dari Allah SWT. dan tidak ada orang yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah SWT.

MENJALIN *AL-MUWAALAAH* (PATRONASE) DENGAN KAUM YAHUDI DAN NASRANI

Surah al-Maa'idah Ayat 51 - 53

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana.' Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, 'Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan (nama) Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu?' Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi." **(al-Maa'idah: 51-53)**

Qiraa'aat

﴿وَيَقُولُ﴾

1. Tanpa *wawu*, yaitu *qiraa'aat* Ibnu Amir, Ibnu Katsir, dan Nafi.
2. Dengan *wawu*, yaitu *qiraa'aat* imam yang lain.
3. Dengan dibaca *nashab*, yaitu *qiraa'aat* Abu Amr.
4. Dengan dibaca *rafa'*, yaitu *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ (فِي إِغْوَائِهِمْ وَإِفْسَادِهِمْ) (bersegera dalam mengelabuhi dan merusak mereka), lalu kata yang menjadi *mudhaaf*, yaitu ﴿إِغْوَاء﴾ dibuang, lalu kata yang berkedudukan sebagai *mudhaaf ilaihi*, yaitu *dhamir* ﴿هُمْ﴾ menempati posisi *mudhaaf*.

﴿أَنْ يَأْتِيَ﴾ Kata ini berkedudukan *i'rab nashab* karena menjadi *khabar* dari ﴿عَسَى﴾.

﴿فَيُصْبِحُوا﴾ Kata ini di-*'athaf*-kan kepada kata, ﴿أَنْ يَأْتِيَ﴾.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ Kata ﴿يَقُولُ﴾ dibaca *rafa'* sebagai *isti'naaf* (permulaan kalimat baru).

Sedangkan ulama yang membaca *nashab* kata ini, adakalanya dengan meng-*'athaf*-kannya secara makna, seakan-akan ia mendahulukan kata ﴿أَنْ﴾ setelah kata ﴿عَسَى﴾ dan meng-*'athaf*-kan *fi'il* tersebut kepadanya, sehingga susunan kalimatnya menjadi, ﴿عَسَى أَنْ يَأْتِيَ اللهُ بِالْفَتْحِ﴾. Atau di-*'athaf*-kan kepada kata, ﴿بِالْفَتْحِ﴾ yang merupakan bentuk *mashdar shariih*, dan jika dijadikan *mashdar mu'awwal*, menjadi ﴿أَنْ يَفْتَحَ﴾. Dan ketika *fi'il* tersebut di-*'athaf*-kan kepada isim, maka ia butuh kepada ﴿أَنْ﴾ yang dikira-kirakan keberadaannya. Atau di-*'athaf*-kan kepada kata ﴿فَيُصْبِحُوا﴾, namun ini adalah versi yang jauh, tetapi tetap boleh dan bisa diterima.

Kalimat ﴿عَسَى اللهُ﴾, (mudah-mudahan Allah), jika ﴿عَسَى﴾ (semoga, mudah-mudahan) adalah dari Allah SWT itu berarti bersifat pasti. Jika perkataan ini berasal dari orang yang dermawan dan baik, memiliki posisi seperti janji karena hati selalu mengharap-harapkannya.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿أَوْلِيَاءَ﴾ para penolong, para sekutu yang kalian jadikan sebagai patron yang saling memiliki loyalitas antara kalian dengan mereka.

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ sebagian mereka adalah penolong, sekutu dan patron bagi sebagian yang lain karena mereka bersatu dalam kekafiran. ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ maka ia adalah bagian dari mereka.

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ sesungguhnya Allah SWT tidak menunjuki orang-orang yang zalim dengan menjalin patronase dengan orang-orang kafir.

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ keimanan mereka lemah dan sakit, disebabkan keragu-raguan dan kemunafikan.

﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ bersegera dalam menjalin patronase dengan mereka. ﴿يَقُولُونَ﴾ mereka berapologi dan berdalih untuk sikap mereka yang menjalin patronase dengan orang-orang kafir itu.

﴿دَائِرَةٌ﴾ silih bergantinya nasib bersamaan dengan berputarnya roda dunia dan silih ber-

gantinya masa yang menimpa kita berupa bencana seperti paceklik atau kalah dan menang.

﴿بِالْفَتْحِ﴾ kemenangan untuk Nabi-Nya dengan memenangkan agama beliau, penaklukan negeri-negeri dan lain sebagainya. ﴿أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ﴾ atau suatu perkara dari sisi-Nya yang menguak dan membongkar kedok serta jati diri orang-orang munafik.

﴿فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka berupa keraguan dan ikatan patronase mereka dengan orang-orang kafir.

﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ menjadi batal dan terhapuslah amal-amal saleh mereka. ﴿فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang merugi di dunia dengan terbongkarnya kedok dan jati diri mereka, serta merugi di akhirat dengan tertimpa siksaan yang sangat menyakitkan.

Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, ia berkata, "Tatkala Bani Qainuqa melancarkan perang, Abdullah bin Ubaiy bin Salul tetap mempertahankan pertalian dirinya dengan mereka dan berdiri di belakang mereka. Sementara Ubadah bin Shamit pergi menghadap Rasulullah saw., lebih memilih Allah SWT dan Rasul-Nya dengan cara berlepas diri dari ikatan persekutuan dengan mereka. Ubadah bin Shamit adalah salah seorang dari Bani Auf dari Khazraj. Ia sebelumnya memiliki ikatan persekutuan dan aliansi dengan mereka sama seperti Abdullah bin Ubaiy. Menyangkut diri Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubaiy ayat ini turun ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾

Dalam sebuah riwayat lain dari Athiyyah bin Sa'd disebutkan, ia berkata, "Ubadah bin Shamit, salah seorang dari Bani Khazraj, datang menghadap Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki banyak patron dan sekutu dari kalangan kaum Yahudi, dan sesungguhnya saya berlepas diri dari ikatan patronase dengan kaum Yahudi, serta lebih memilih Allah SWT dan Rasul-Nya dan aku menjadikan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai patronku (penolong, pelindung)." Lalu Abdullah bin Ubaiy berkata, "Aku adalah orang yang takut kepada *ad-Dawaa'ir* (silih bergantinya nasib bersamaan dengan berputarnya roda dunia), makanya aku tidak berlepas diri dari ikatan patronase dengan para sekutu dan patronku." Lalu Rasulullah saw. berkata kepada Abdullah bin Ubaiy, "Wahai Abul Hubab, apa yang tetap kamu pertahankan dan dilepas oleh Ubadah bin Shamit itu berupa ikatan patronase dengan kaum Yahudi, itu adalah untukmu, bukan untuk Abbdullah bin Shamit." Abdullah bin Ubaiy pun berkata, "Baiklah, aku terima itu." Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ﴾ sampai ayat ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

Dalam sirah disebutkan bahwa ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, orang-orang kafir terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok *pertama*, adalah kelompok orang-orang kafir yang Rasulullah saw. membuat perjanjian damai dengan mereka, bahwa mereka tidak memerangi beliau, tidak membantu siapa pun dalam memerangi beliau, tidak ber-*muwaalaah* (menjalin patronase) dengan musuh beliau, sedang mereka tetap terjamin keamanan mereka serta keselamatan jiwa dan harta benda mereka.

Kelompok *kedua*, kelompok orang-orang kafir yang memerangi dan memusuhi beliau.

Kelompok *ketiga*, kelompok orang-orang kafir yang mengambil sikap netral, tidak mengadakan perjanjian damai dengan beliau, dan tidak pula memerangi beliau. Tetapi mereka terus mengamati, menunggu, dan mencermati

perkembangan yang ada serta apa yang akan dialami oleh beliau dan musuh-musuh beliau. Kelompok ini sejatinya mereka dalam batin adalah orang-orang yang memusuhi beliau. Mereka ini adalah orang-orang munafik.

Rasulullah saw. mengambil sikap terhadap masing-masing kelompok sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. kepada beliau. Rasulullah saw. pun mengadakan perjanjian damai dengan kaum Yahudi Madinah dan membuat sebuah piagam perdamaian antara beliau dengan mereka. Kaum Yahudi itu ada tiga kelompok yang berada di sekitar Madinah; yaitu Yahudi Bani Qainuqa', Yahudi Bani Nadhir dan Yahudi Bani Quraizhah. Yahudi Bani Qainuqa' memerangi beliau paska Perang Badar.

Kemudian enam bulan setelah itu, Bani Nadhir juga melanggar dan merusak perjanjian yang ada. Kemudian Bani Quraizhah juga merusak perjanjian damai yang ada ketika mereka pergi ke Peperangan Khandaq. Mereka adalah kaum Yahudi yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad saw. dan beliau memerangi masing-masing dari setiap kelompok itu dan Allah SWT memberikan kemenangan kepada beliau atas mereka. Orang-orang Nasrani Arab dan Romawi juga melancarkan perang kepada Rasulullah saw. sama seperti kaum Yahudi.

Tafsir dan Penjelasan

Isi ayat-ayat ini adalah Allah SWT melarang para hamba-Nya yang Mukmin ber-*muwaalaah* (menjalin patronase) dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka adalah para musuh Islam dan kaum Muslimin. Kemudian Allah SWT mengabarkan bahwasanya sebagian mereka adalah para wali (patron) sebagian yang lain. Kemudian Allah SWT mengecam dan mengancam orang yang ber-*muwaalaah* dengan mereka.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, janganlah kamu sekalian ber-*muwaalaah* dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh Islam. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai patron dan sekutu terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Janganlah kalian menjadikan mereka teman karib yang kalian bersikap terbuka kepada mereka dan membuka rahasia-rahasia kalian kepada mereka. Janganlah kalian memercayai penuh sikap bersahabat dan kasih sayang mereka karena mereka tidak akan bersikap tulus kepada kalian. Sebagian mereka itu adalah patron bagi sebagian yang lain.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi sebagian mereka adalah patron sebagian yang lain dan sesungguhnya orang-orang Nasrani sebagian mereka adalah patron bagi sebagian yang lain. Kaum Yahudi telah melanggar dan merusak perjanjian-perjanjian mereka. Semuanya bersepakat untuk memusuhi dan membenci kalian.

Kemudian Allah SWT mengancam orang yang ber-*muwaalaah* dengan mereka. Barangsiapa yang menjadi patron mereka, menolong mereka, menyokong mereka, membantu mereka atau meminta pertolongan dari mereka, sejatinya ia adalah bagian dari mereka, dan seakan-akan ia adalah sama seperti mereka, bukan bagian dari barisan orang-orang Mukmin yang benar dan tulus keimanannya.

Ini merupakan bentuk kecaman dan ancaman keras terhadap orang-orang munafik yang menjalin patronase dan perkawanan akrab dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang berlainan agama. Ber-*muwaalaah* dengan mereka berarti sama seperti meridhai dan menyetujui agama mereka. Hal ini mengisyaratkan bahwa berbagai jalinan kerja sama, asosiasi dan persekutuan antara kaum Muslimin dengan non-Muslim untuk kepen-

tingan-kepentingan duniawi tidak dilarang dalam ayat ini.

Sebab ancaman dan kecaman keras ini adalah sesungguhnya orang yang ber-*muwaalaah* dengan orang-orang tersebut dalam berbagai urusan dan permasalahan keagamaan, dalam berbagai kebutuhan dan aktivitas dakwah sehingga ia pun memberikan pertolongan dan dukungan kepada mereka atau meminta pertolongan dan dukungan dari mereka, ia berarti telah menzalimi dirinya sendiri dengan meletakkan *al-Walaayah* (perwalian, pertolongan, dukungan dan patronase) tidak pada tempatnya. Allah SWT tidak menunjukinya kepada kebaikan atau kebenaran disebabkan perbuatannya yang ber-*muwaalaah* dengan kekafiran.

Fakta yang sesungguhnya adalah orang-orang munafik yang dalam hatinya ada keraguan, kebimbangan, dan kemunafikan. Mereka begitu semangat bersegera untuk ber-*muwaalaah* dengan orang-orang kafir dan menjalin ikatan kasih sayang lahir dan batin. Mereka adalah Abdullah bin Ubaiy dan kelompoknya yang beranggotakan orang-orang munafik.

Sebab orang-orang munafik ber-*muwaalaah* dengan para musuh Islam, bahwa mereka tetap ingin menjalin hubungan baik, persahabatan dan kasih sayang dengan orang-orang kafir, dengan alasan bahwa mereka khawatir jangan-jangan nanti orang-orang kafir berhasil menang dan mengalahkan kaum Muslimin. Jika itu terjadi, mereka tetap memiliki tangan-tangan di kalangan kaum Yahudi dan Nasrani sehingga itu bisa menguntungkan mereka.

Ini memang sudah menjadi watak dan karakter orang-orang munafik yang tertindas dan lemah di setiap zaman dan tempat. Mereka menjalin pertemanan, aliansi dan patronase dengan tokoh-tokoh penting kafir demi kepentingan pribadi mereka, supaya ketika dalam berbagai kondisi krisis, mereka tetap bisa mendapatkan pertolongan, bantuan dan dukungan.

Namun fakta membuktikan bagaimana orang-orang kafir lepas tangan begitu saja dari mereka pada saat-saat terjadi bencana dan krisis besar serta menjual murah ikatan pertemanan mereka dengan harga yang remeh.

Pada masa sekarang ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana Amerika Serikat misalnya dengan mudah dan enteng mengabaikan, lepas tangan dan menyampakkan begitu saja seorang pemimpin suatu negara tertentu yang selama bertahun-tahun masa kepemimpinannya, ia menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, menuruti semua keinginan dan kepentingan Amerika Serikat, serta menjalankan semua rencana dan skenario Amerika Serikat. Amerika Serikat yang selama ini memanfaatkan dan mengeksploitasi dirinya, kemudian pada saat terjadi masalah dan krisis, dengan begitu entengnya Amerika Serikat menyampakkan dirinya. Oleh karena itu, sia-sia, gagal dan tidak akan mendapat apa-apa setiap orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah SWT dan kepada selain orang-orang yang meyakini agama-Nya.

Oleh karena itu, Allah SWT pun mementahkan asumsi, persangkaan, dan persepsi mereka, dengan menyatakan bahwa barangkali mudah-mudahan Allah SWT mendatangkan kemenangan dan kejadian yang menentukan antara orang-orang Mukmin dengan orang-orang kafir, seperti yang terjadi pada kejadian Fathu Mekah dan yang lainnya. Atau, barangkali mudah-mudahan Allah SWT mendatangkan suatu perkara dari sisi-Nya secara langsung tanpa campur tangan manusia menyangkut urusan orang-orang kafir, seperti memunculkan rasa takut, tercekam dan gentar dalam hati orang-orang Yahudi Bani

Nadhir, dan berbagai kejadian lainnya yang Allah SWT memenangkan kaum Mukminin atas orang-orang kafir. Dengan begitu, orang-orang munafik yang menjalin *muwaalaah* dengan orang-orang kafir itu pun menjadi menyesal atas apa yang telah mereka perbuat itu yang sama sekali tidak mendatangkan suatu manfaat dan keuntungan apa pun bagi mereka. Sesungguhnya kondisi itu tidak lain adalah hakikat kejelekan dan kerusakan bagi mereka. Karena kedok dan jati diri mereka terbongkar secara jelas dan gamblang di hadapan kaum Mukminin, setelah sebelumnya masih tertutupi.

Ulama tafsir mengatakan, kata ﴿عَسَى﴾ (semoga, mudah-mudahan) dari Allah SWT bermakna pasti. Jika ada orang baik, murah hati dan dermawan, mengutarakan suatu kebaikan kepada seseorang sehingga ia mengharap-harapkannya, orang dermawan akan melaksanakan dan merealisasikannya. Kata ini memiliki posisi seperti janji karena hati selalu mengharap-harapkannya.[174]

Dengan begitu, bisa diketahui bahwa yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat ini adalah benar-benar mewujudkan dan merealisasikan kemenangan-kemenangan seperti kemenangan dalam Fathu Mekah misalnya dan di negeri-negeri Arab lainnya, pengusiran kaum Yahudi dari Hijaz, Khaibar dan tempat-tempat lainnya. Adapun yang dimaksud dengan suatu urusan atau perkara dari sisi Allah SWT adalah perencanaan sesuatu yang tersembunyi terhadap musuh, seperti pengusiran kaum Yahudi dari kampung halaman mereka atau menundukkan mereka seperti penundukan terhadap Yahudi Bani Quraizhah atau memunculkan rasa takut, gentar dan tercekam dalam hati mereka seperti yang terjadi pada Yahudi Bani Nadhir, atau menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani tunduk kepada hukum-hukum Islam dan otoritas negara Islam dengan mewajibkan mereka membayar *jizyah*.

Ketika itu, persepsi, asumsi, dan harapan orang-orang munafik pun pudar sudah. Kebohongan dan kepalsuan mereka pun terkuak jelas.

Orang-orang Mukmin saling berkata kepada sesama mereka, atau kepada orang-orang Yahudi, dengan nada penuh keheranan, celaan, sekaligus gembira atas kejelekan yang menimpa musuh, "Itukah (maksudnya orang-orang munafik) orang-orang yang bersumpah demi Allah, bahwa mereka itu bersama kalian, penolong dan pendukung kalian dalam melawan musuh kalian; kaum Yahudi, kemudian kedok dan jati diri mereka pun terkuak, kebencian dan permusuhan mereka pun tersibak jelas, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut (kepadamu)." **(at-Taubah: 56)**

Mereka adalah orang-orang yang ketakutan dan pura-pura memperlihatkan keislaman mereka untuk melindungi diri (*taqiyyah*), atau sebagai langkah manuver atau langkah politik, bukan secara sungguh-sungguh dan tulus.

Lalu orang-orang Mukmin melanjutkan perkataan mereka, yaitu sia-sia dan terhapuslah amalan-amalan orang-orang munafik tersebut yang mereka kerjakan secara munafik, semisal shalat, puasa, haji dan jihad. Sehingga mereka pun merugi di dunia karena apa yang mereka harapkan ternyata tidak mereka dapatkan, serta merugi di akhirat karena kehilangan ganjaran dan pahala.

Ulama tafsir berbeda pendapat seputar

174 *Tafsir ar-Razi*, 12/16.

sebab turunnya ayat-ayat di atas. As-Suddi menuturkan bahwa ayat-ayat tersebut turun berkenaan dengan dua laki-laki yang salah satunya berkata kepada yang lain paska kejadian Uhud, "Kalau saya memilih untuk pergi kepada si Yahudi itu untuk berlindung kepadanya dan masuk agama Yahudi bersama dengannya. Siapa tahu itu bermanfaat bagiku di kemudian hari jika terjadi suatu kejadian." Lalu laki-laki yang satunya lagi berkata, "Adapun aku lebih memilih untuk pergi kepada si Fulan di Syam yang beragama Kristen, lalu aku berlindung kepadanya dan masuk Kristen bersama dengannya." Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat-ayat ini.

Sementara itu, Ikrimah dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, mengatakan, bahwa latar belakang turunnya ayat-ayat tersebut adalah kisah Abu Lubabah bin Abdil Mundzir, tatkala ia diutus Rasulullah saw. kepada Yahudi Bani Quraizhah. Lalu Yahudi Bani Quraizhah bertanya kepadanya, "Apa yang akan diperbuat oleh Muhammad terhadap kami?" Lalu Abu Lubabah pun menjawabnya dengan bahasa isyarat dengan menggerakkan tangannya di lehernya, yang maksudnya adalah mereka akan dibunuh.

Ada keterangan lain menyebutkan, bahwa ayat-ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubaiy bin Salul, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, dan juga sebagaimana yang telah disinggung dalam kajian sebab turunnya ayat di atas.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut.

1. Memutus aliansi dan patronase secara syari`at antara kaum Mukminin dengan kaum kafir menyangkut urusan-urusan agama dan tema-tema besar keagamaan yang bersifat prinsip dan pokok. Tidak ada larangan untuk mengadakan berbagai bentuk hubungan dan kerja sama untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang menjadi tuntutan kondisi darurat. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh ath-Thabari menyangkut ayat ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. Barangsiapa yang menjalin *muwaalaah* atau patronase dengan kaum Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya ia termasuk bagian dari mereka. Orang yang menjadikan mereka sebagai patron dan memberikan pertolongan kepada mereka dalam menghadapi kaum Mukminin, berarti ia adalah termasuk bagian dari pengikut agama dan aliran mereka. Tidak ada orang yang menjadikan seseorang sebagai patronnya, melainkan ia adalah orang yang senang kepadanya, meridhai agamanya dan menyetujui langkahnya. Jika ia senang kepada orang yang menjadi patronnya, meridhai dan menyetujui agamanya, berarti ia menentang, memusuhi dan membenci apa yang menjadi lawannya, dan status dirinya berarti sama seperti status orang tersebut.[175]

   Ayat ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ menunjukkan bahwa statusnya sama dengan status mereka. Hal ini berarti larangan menetapkan hak waris bagi seorang Muslim dari orang yang murtad.

   Hukum tentang pemutusan *muwaalaah* ini tetap berlaku hingga hari Kiamat. Allah SWT. berfirman,

   "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka," **(Huud: 113)**

   "Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin,

175 *Tafsir ath-Thabari*, 6/179.

melainkan orang-orang beriman." **(Aali `Imraan: 28)**

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu," **(Aali `Imraan: 118)**

Allah SWT memublikasikan pemisahan orang yang menjalin *muwaalaah* dengan orang-orang kafir dari jamaah kaum Mukminin dalam ayat ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ karena ia berarti menentang Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana orang-orang kafir menentang Allah SWT dan Rasul-Nya. Ia harus dimusuhi sebagaimana para musuh kafir harus dimusuhi. Ia pasti masuk neraka sebagaimana orang-orang kafir pasti masuk neraka sehingga ia pun menjadi bagian dari mereka dan menjadi salah satu sahabat mereka.

2. Sesungguhnya berbagai kekhawatiran orang-orang munafik yang akhirnya mendorong mereka untuk ber-*muwaalaah* dengan orang-orang kafir, pudar dan tidak terbukti di hadapan rencana Allah SWT, pertolongan dan dukungan-Nya, dihancurkannya para musuh, digagalkannya rencana dan skenario mereka, serta dihinakan dan dicampakkannya mereka.
3. Terkuak dan tersingkapnya kedok dan jati diri orang-orang munafik di hadapan orang-orang Mukmin. Orang-orang Mukmin pun heran terhadap tingkah mereka. Orang-orang Mukmin berkata kepada sesama mereka, "Itukah orang-orang yang mengaku-ngaku sampai bersumpah-sumpah segala bahwa mereka akan menolong kita?" Atau seraya orang-orang Mukmin berkata kepada kaum Yahudi dengan nada kecaman dan cemoohan, "Itukah orang-orang yang bersumpah-sumpah demi Allah bahwa mereka akan menolong dan mendukung kalian dalam menghadapi Muhammad?"

Ayat 53 memiliki dua kemungkinan, yaitu adakalanya perkataan orang-orang Mukmin adalah ditujukan kepada sesama mereka atau ditujukan kepada kaum Yahudi.

ORANG-ORANG MURTAD DAN PERMUSUHAN SERTA KEBENCIAN MEREKA TERHADAP KAUM MUSLIMIN

Surah al-Maa'idah Ayat 54 - 56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang

yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang." **(al-Maa'idah: 54-56)**

Qiraa'aat

﴿يَرْتَدَّ﴾

1. Dengan dua dal yang terpisah tanpa *tasydid* ﴿يَرْتَدِدْ﴾, yaitu dialek Hijaz, dan ini adalah *qiraa'aat* Nafi dan Ibnu Amir.
2. Dengan satu dal yang di-*tasydid*, yaitu dialek Tamim, dan ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ Kata ﴿مَنْ﴾ di sini adalah *man syarthiyyah,* sehingga *fi'il* ﴿يَرْتَدَّ﴾ dibaca *jazm* karena keberadaan *man syarthiyyah.*

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ Kalimat ini berkedudukan *i'rab jarr* karena menjadi sifat dari kata ﴿قَوْمٍ﴾.Begitu juga kata ﴿أَذِلَّةٍ﴾ ﴿أَعِزَّةٍ﴾, dan kalimat ﴿يُجَاهِدُونَ﴾ semuanya merupakan sifat dari kata ﴿قَوْمٍ﴾. Namun boleh juga, kalimat ini ﴿يُجَاهِدُونَ﴾ berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari ﴿قَوْمٍ﴾.

﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ Ini adalah susunan kalimat atau *jumlah ismiyyah,* berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *haal* dari *dhamir* yang terdapat pada kata ﴿يُؤْتُونَ﴾. Bisa juga *jumlah ismiyyah* ini di-*'athaf*-kan kepada kata ﴿الصَّلَاةَ﴾, sehingga huruf *wawu* pada kata ﴿وَهُمْ﴾ bukanlah *wawu haal,* sehingga *jumlah ismiyyah* ini tidak memiliki kedudukan *i'raab.*

Balaaghah

﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ Di antara kedua kalimat ini terdapat *ath-Thibaaq.*

﴿لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ Kedua kata ini sama-sama digunakan dalam bentuk *isim nakirah* dengan tujuan *mubaalaghah* (hiperbola, penekanan lebih).

Mufradaat Lughawiyyah

﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ barangsiapa keluar dari Islam. *Ar-Riddah* atau murtad artinya adalah keluar dari Islam menuju kepada kekafiran atau kepada selain agama, atau meninggalkan salah satu rukun Islam seperti zakat secara terang-terangan dan keras kepala karena mengingkarinya.

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ Allah SWT memberi mereka pahala, dan mereka mengerjakan amal secara ikhlas dan tulus hanya untuk-Nya, serta menaati-Nya dalam setiap perintah dan larangan.

﴿أَذِلَّةٍ﴾ Bentuk jamak dari ﴿ذَلِيْلٌ﴾, yakni, bersikap lemah lembut, kasih sayang, rendah hati dan penuh simpati kepada orang-orang Mukmin. Kata ini berasal dari akar kata ﴿الذُّلُّ﴾ yang berarti perasaan kasih sayang, keramahan dan kelemahlembutan. ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ bersikap keras dan angkuh terhadap orang-orang kafir.

﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ mereka adalah orang-orang yang kukuh, kuat dan tegas dalam keberagamaan mereka ketika melaksanakan suatu urusan agama seperti menolak kemungkaran, menyeru kebajikan, atau berjuang di jalan Allah SWT tanpa mempedulikan omongan orang, penolakan dan protes pihak yang memprotes, dan tidak pula celaan orang yang mencela dan mengkritik mereka. Beda dengan orang-orang munafik yang takut kepada celaan dan kritikan orang-orang kafir.

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ﴾ ciri-ciri dan spesifikasi yang disebutkan adalah karunia Allah SWT.

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ Allah SWT Mahaluas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui siapa yang berhak dan layak mendapatkan karunia-Nya.

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ sesungguhnya penolong kalian yang sejati dan hakiki, adalah Allah SWT. Adapun selain Allah SWT pertolongan, dukungan dan bantuannya tidak asli dan hanya secara lahiriaah saja, tidak secara hakiki. Karena pada hakikatnya, pertolongan adalah dari Allah SWT.

﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ mereka adalah orang-orang yang khusyu' tunduk.

﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ dan barangsiapa yang menjadikan Allah SWT, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai patronnya.

﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ Kata ﴿الْحِزْبُ﴾ artinya adalah sebuah komunitas yang memiliki satu landasan dan orientasi yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan *Hizbullaah* adalah para pengikut Allah SWT. Kata *al-Ghaalibuuna* maksudnya adalah orang-orang yang menang karena pertolongan Allah SWT kepada mereka.

Sebab Turunnya Ayat

Latar belakang turunnya ayat-ayat ini adalah kasus orang-orang yang murtad yang berasal dari berbagai kabilah yang ada pada masa Nabi Muhammad saw.. Mereka ada tiga kabilah.

1. Bani Mudlij di bawah kepemimpinan al-Aswad al-Ansi yang mengaku-ngaku sebagai nabi di Yaman. Ia dulunya adalah seorang dukun. Ia terbunuh di tangan Fairuz ad-Dailami.
2. Bani Hanifah yang merupakan kaum Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi di tanah Yamamah. Ia mengirimkan sebuah surat kepada Rasulullah saw. yang di dalamnya ia menyebutkan bahwa dirinya adalah *syariik* (partner) beliau dan bumi ada dua bagian. Lalu Rasulullah saw. mengirimkan surat balasan kepadanya yang isinya adalah berikut ini.

   "Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, ammaa ba'd. Sesungguhnya bumi adalah kepunyaan Allah SWT. Dia mewariskannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dari para hamba-Nya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

   Abu Bakar ash-Shiddiq melancarkan perang terhadap Musailamah al-Kadzdzab, dan ia berhasil dibunuh oleh Wahsyi yang sebelumnya merupakan orang yang membunuh Hamzah. Wahsyi berkata, "Pada masa kejahiliyyahanku, aku telah membunuh manusia terbaik. Pada masa keislamanku, aku berhasil membunuh manusia terburuk."
3. Bani Asad yang dipimpin oleh Thulaihah bin Khuwailid. Ia murtad pada masa Rasulullah saw. dan diperangi oleh Abu Bakar ash-Shiddiq pada masa kehilafahannya. Lalu Thulaihah bin Khuwailid melarikan diri ke Syam dan kembali masuk Islam dan keislamannya pun baik.

Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq, ada tujuh kabilah yang murtad. Ketujuh kabilah itu adalah sebagai berikut.

1. Ghathafan di bawah kepemimpinan Qurrah bin Salimah.
2. Fazarah, kaum Uyainah bin Hishn.
3. Bani Sulaim, kaum al-Fuja`ah Abd Yalail.
4. Bani Yurbu', kaum Malik bin Nuwairah.
5. Sebagian kabilah Bani Tamim, dipimpin oleh Sajah Binti al-Mundzir, seorang dukun perempuan yang tidak lain merupakan istri dari Musailamah al-Kadzdzab.
6. Kindah, kaum al-Asy'ats bin Qais.
7. Bani Bakar bin Wa`il al-Hatham bin Zaid.

Sedangkan orang yang murtad pada masa Umar bin Khaththab adalah Jabalah bin Aiham al-Ghassani yang masuk Kristen dan lari ke tanah Syam. Kisahnya adalah suatu ketika ia melakukan thawaf di Ka`bah. Lalu pakaiannya terinjak oleh kaki seorang laki-laki dari Fazarah. Lalu Jabalah pun menamparnya hingga mengakibatkan tulang hidung laki-laki itu patah. Laki-laki dari Fazarah pun mengadukannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khaththab. Khalifah Umar pun memberikan

putusan berupa pilihan antara memberi maaf atau menuntut qishash. Lalu Jabalah pun protes dan berkata, "Apakah Anda menjatuhkan qishash terhadapku, padahal aku adalah orang terkemuka, sementara laki-laki ini adalah rakyat jelata?!" Lalu khalifah Umar pun berkata, "Islam telah menetapkan persamaan di antara kamu berdua." Kemudian Jabalah pun meminta waktu sampai besok, lalu ia pun melarikan diri.

Dengan begitu, total keseluruhan orang yang murtad ada sebelas kelompok.[176]

Adapun kaum yang Allah SWT. mendatangkan dan cintai dan mereka mencintai-Nya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq dan rekan-rekannya. Ada keterangan lain mengatakan bahwa mereka adalah kaum dari penduduk Yaman.

Ada keterangan lainnya lagi mengatakan, mereka adalah kaum Abu Musa al-Asy'ari. Dalam hal ini, ath-Thabari mentarjih pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum Abu Musa yang berasal dari penduduk Yaman. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. ketika membaca ayat ini, beliau berkata, "Mereka adalah kaum Abu Musa."[177]

Sebab Turunnya Ayat 56

Sebab turunnya ayat ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾.Terdapat sejumlah riwayat yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali bin Abu Thalib yang ketika ia sedang shalat sunnah, ada peminta-minta meminta kepadanya. Lalu ia pun mensedekahkan cincinnya kepada si peminta-minta itu. Sementara itu, ar-Razi menegaskan bahwa ayat ini terkait khusus dengan diri Abu Bakar ash-Shiddiq.[178] Faktanya adalah bahwa riwayat tentang cincin itu tidak shahih.

Ayat ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾, adalah pemberitahuan dari Allah SWT kepada para hamba-Nya yang berlepas diri dari kaum Yahudi serta dari jalinan persekutuan dan patronase mereka karena ridha dan lebih memilih Allah SWT, Rasul-Nya dan kaum Mukminin sebagai patron mereka.[179]

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT melarang ber-*muwaalaah* kepada orang-orang kafir, menjelaskan bahwa orang-orang yang bersegera untuk ber-*muwaalaah* kepada orang-orang kafir adalah orang-orang murtad, Allah SWT menegaskan bahwa Dia sama sekali tidak menginginkan orang-orang murtad, tetapi Dia hanya menginginkan orang-orang yang beriman dengan benar, tulus dan sungguh-sungguh. Allah SWT mencintai mereka dan mereka pun lebih mengutamakan cinta kepada-Nya yang termanifestasikan pada penegakan kebenaran dan keadilan mengalahkan segala apa yang mereka senangi berupa harta benda, kekayaan, dan anak.

Tafsir dan Penjelasan

Tema sejumlah ayat ini adalah menegaskan kekuasaan Allah SWT yang agung untuk mengganti orang-orang murtad dengan orang yang lebih baik bagi agama-Nya dan penegakan syari`at-Nya, yaitu orang yang lebih kukuh dan teguh keberagamaannya, lebih kuat dan solid pertahanannya dan lebih lurus jalannya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

176 *Al-Kasysyaaf,* hlm. 466; *Tafsir ar-Razi,* 12/18 dan berikutnya; *Sirah Ibnu Hisyam,* 2/576; 621; *Al-Bidaayah wan Nihaayah,* karya Ibnu Katsir, 5/48-52; *Taariikhul Khulafaa`,* hlm. 76; *Sirah Umar bin Khaththab,* karya dua ath-Thanthawi, hlm. 360.

177 *Tafsir ath-Thabari,* 6/183.

178 *Tafsir ath-Thabari,* 6/186; *Asbaabun Nuzuul,* karya as-Suyuthi; *Tafsir al-Qurthubi,* 6/221; *Tafsir ar-Razi,* 12/20-23.

179 *Tafsir ath-Thabari,* 6/187.

"Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar) Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan (durhaka) seperti kamu." **(Muhammad: 38)**

"Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkan-Nya kamu semua wahai manusia! Kemudian Dia datangkan (umat) yang lain (sebagai penggantimu). Dan Allah Mahakuasa berbuat demikian." **(an-Nisaa': 133)**

"Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu), dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah." **(Ibraahiim: 19-20)**

Wahai orang-orang Mukmin, barangsiapa yang meninggalkan kebenaran menuju kepada kebatilan sehingga ia meninggalkan agamanya di masa mendatang, maka kelak Allah SWT akan mendatangkan kaum yang menjadi gantinya sebagaimana Al-Qur'an menggambarkan kaum itu dengan enam ciri-ciri sebagai berikut.

1. Allah SWT mencintai mereka, yakni memberi mereka pahala dengan sebaik-baik pahala atas ketaatan mereka, memuliakan, menyanjung, dan meridhai mereka.
2. Mereka mencintai Allah SWT dengan mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, taat kepada-Nya dan menginginkan ridha-Nya, serta menjauhi segala hal yang mendatangkan murka dan hukuman-Nya.

3, 4. Mereka bersikap lemah lembut, rendah hati dan penuh kasih sayang kepada orang-orang Mukmin, bersikap keras dan angkuh terhadap orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Kedua sifat atau kriteria ini adalah seperti yang disebutkan dalam ayat,

"Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." **(al-Fath: 29)**

Juga firman Allah SWT. tentang keluhuran, kekuatan, wibawa, dan superioritas iman,

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang Mukmin," **(al-Munaafiquun: 8)**

5. Mereka berjuang di jalan Allah SWT, yakni berjuang demi keluhuran kalimat Allah SWT dan agama-Nya. *Sabiilillaah* atau jalan Allah SWT adalah jalan kebenaran, kebaikan, keutamaan, dan tauhid yang membawa kepada ridha Allah SWT serta perjuangan mempertahankan tanah air, keluarga dan wilayah tempat tinggal.
6. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela, tidak takut kepada cemoohan, protes dan kritikan siapa pun, karena kekukuhan, kesolidan, dan keteguhan keagamaan mereka. Juga karena mereka beramal demi menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan, beda dengan sikap orang-orang munafik yang takut kepada celaan para sekutu mereka dari kaum Yahudi.

Semua sifat, ciri-ciri, dan kriteria-kriteria tersebut yang menjadi identitas kaum itu, yaitu Allah SWT mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya, kelemahlembutan kepada orang-orang Mukmin, keras dan angkuh terhadap orang-orang kafir, berjuang di jalan Allah SWT dan tidak takut kepada celaan siapa pun. Semua itu adalah karunia Allah SWT. yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi taufik siapa saja yang dikehendaki-Nya untuk menggapai karunia. Allah SWT Mahaluas kekayaan-Nya dan Mahaluas pemberian karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui siapa saja yang layak mendapatkannya. Allah SWT Mahaluas karunia-Nya lagi Maha

Mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkannya dan siapa saja yang tidak layak mendapatkannya.

Setelah Allah SWT melarang ber-*muwaalaah* kepada orang-orang kafir, Allah SWT memerintahkan untuk ber-*muwaalaah* kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang Mukmin.

Orang-orang Yahudi bukanlah para patron dan penolong kalian, tetapi patron dan penolong kalian yang sesungguhnya adalah Allah SWT beserta Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin yang menegakkan shalat, menunaikannya secara utuh, lengkap dan sempurna rukun dan syarat-syaratnya, menunaikan zakat, yaitu memberikan zakat dengan penuh keikhlasan dan senang hati kepada orang yang berhak mendapatkannya. Mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada perintah-perintah Allah SWT tanpa mengeluh, jemu, bosan, dan tidak pula riya.

Barangsiapa yang menolong agama Allah SWT dengan beriman kepada-Nya dan bertawakal kepada-Nya, menolong, mendukung dan menyokong Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, bukan musuh, sesungguhnya ia adalah orang yang menang, selamat dan beruntung. Dia berhasil meraih kemenangan.Ketika itu terwujudlah kemenangan dan dominasi *Hizbullaah,* yaitu jamaah kaum Mukminin dan kaum Mukminin orang-orang yang menang, karena mereka adalah *Hizbullaah,* sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Allah telah menetapkan, 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.' Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." **(al-Mujaadillah: 21-22)**

Setiap orang yang ridha dan lebih memilih Allah SWT, Rasul-Nya dan kaum Mukminin sebagai patronnya adalah yang beruntung, sukses, dan mendapatkan pertolongan di dunia dan akhirat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

1. Ayat-ayat di atas berisikan ancaman Allah bagi orang akan murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. juga berisikan informasi gaib bahwa ada sejumlah manusia yang akan murtad.

   Sebagaimana pula ayat-ayat tersebut berisikan janji pahala dari Allah SWT bagi orang yang Allah SWT telah mengetahui bahwa ia tidak mengganti dan mengubah agamanya dan tidak murtad.

   Ketika Allah SWT mewafatkan Nabi-Nya, Muhammad saw., ada sejumlah orang dari berbagai kabilah yang murtad. Allah SWT pun memberi ganti kepada kaum Mukminin dengan orang-orang yang lebih baik dari mereka yang murtad itu. Juga, Allah SWT juga memenuhi janji-Nya kepada orang-orang Mukmin tersebut dan merealisasikan ancaman-Nya kepada orang-orang yang murtad.[180]

   Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Allah SWT

180 *Tafsir ath-Thabari,* 6/182.

menurunkan ayat ini, dan Allah SWT pasti sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang murtad. Ketika Allah SWT mewafatkan Nabi-Nya, Muhammad saw. mayoritas orang Arab murtad dari Islam kecuali penduduk tiga wilayah, yaitu penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan penduduk al-Bahrain dari Abdul Qais."

Orang-orang murtad berkata, "Kami tetap shalat, tetapi kami tidak mau mengeluarkan zakat. Sungguh demi Allah, harta-harta kami tidak boleh dirampas." Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq pun dilapori tentang apa yang terjadi, lalu dikatakan kepadanya, "Sungguh seandainya mereka benar-benar memahami hal ini, tentu mereka akan membayar zakat dan bahkan menambahinya." Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq berkata, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan membedakan di antara sesuatu yang Allah SWT telah menyatukannya. Seandainya mereka menolak untuk menyerahkan sedikit saja dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, pasti kami perangi mereka." Lalu Allah SWT pun mengirimkan sejumlah pasukan bersama-sama Abu Bakar, lalu ia pun memerangi mereka atas dasar yang sama dengan dasar yang digunakan Rasulullah saw. melancarkan perang. Ia pun berhasil menawan, membunuh dan membakar sejumlah orang yang murtad dari Islam dan menolak membayar zakat. Ia pun memerangi mereka hingga mereka kembali mengakui kewajiban membayar zakat, sedang mereka dalam keadaan kalah dan terhina.

Ada sejumlah delegasi Arab datang menemui Abu Bakar ash-Shiddiq. Lalu ia memberikan opsi pilihan kepada mereka antara *khitthah mukhziyah* (menerima kesepakatan damai yang menjadikan mereka orang-orang yang hina dan lemah) atau *harb mujliyah* (perang yang menyebabkan mereka terusir dari kampung halaman). Mereka pun memilih opsi *khiththah mukhziyah*, dan itu adalah lebih ringan bagi mereka, mengakui bahwa orang-orang yang terbunuh dari kalangan mereka adalah di neraka, bahwa orang-orang yang terbunuh dari kaum Mukminin adalah di surga, bahwa harta benda yang sebelumnya mereka peroleh dari tangan kaum Muslimin harus mereka kembalikan lagi, dan harta benda mereka yang berhasil diperoleh oleh kaum Muslimin adalah halal bagi kaum Muslimin.[181]

Kesimpulannya adalah ini termasuk salah satu kemukjizatan Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. karena menginformasikan kejadian futuristik, yaitu nanti ada orang-orang Arab yang akan murtad dan apa yang diinformasikan benar-benar terjadi beberapa waktu setelah itu. Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan, terjadinya kemurtadan orang-orang Arab setelah wafatnya Rasulullah saw..

Ibnu Ishaq mengatakan ketika Rasulullah saw. wafat, orang-orang Arab murtad kecuali penduduk tiga masjid, yaitu Masjid Madinah, Masjid Mekah dan Masjid Juwa`i.[182] Kemurtadan mereka bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian atau kelompok. *Pertama*, kelompok orang murtad yang mengabaikan dan menentang syari`at secara keseluruhan. *Kedua*, kelompok murtad yang hanya menentang kewajiban zakat, namun tetap mengakui kewajiban selain zakat, dan mereka ber-

181 *Tafsir ath-Thabari*, 6/183.

182 Juwa`i, adalah sebuah nama benteng di Bahrain. Dalam sebuah hadits disebutkan, *"Tempat pertama yang menjadi lokasi shalat jum'at setelah Madinah adalah di Juwa`i."*

kata, "Kami tetap shalat dan puasa, tetapi kami tidak mau membayar zakat." Lalu khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq pun memerangi mereka semua, mengutus panglima Khalid bin Walid beserta sejumlah pasukan untuk memerangi mereka, dan berhasil mengalahkan dan menawan mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam kisah-kisah yang sudah masyhur.

2. Pendapat paling shahih menyangkut turunnya ayat ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾, adalah ayat ini turun berkenaan dengan *al-'Asy'ariyyuun* (kaum Abu Musa al-Asy'ari). Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beberapa waktu setelah turunnya ayat ini datanglah kapal-kapal yang mengangkut orang-orang *asy-'Ariyyuun* dan berbagai kabilah Yaman melalui jalur laut. Mereka memiliki peran besar dalam Islam dan pada masa Rasulullah saw.. Mayoritas penaklukan kawasan Irak pada masa khalifah Umar bin Khaththab adalah berlangsung di tangan kabilah-kabilah Yaman.[183]

   Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* meriwayatkan dengan sanadnya, "Bahwasanya Rasulullah saw. menunjuk ke arah Abu Musa al-Asy'ari ketika turunnya ayat ini, seraya beliau berkata, 'Mereka itu adalah kaum orang ini.'"

3. Orang-orang Mukmin saling bersikap lemah lembut, rendah hati dan saling berkasih sayang di antara sesama mereka, bersikap penuh simpati dan kasih sayang kepada kaum Mukminin. Pada waktu yang sama, mereka bersikap keras dan angkuh terhadap orang-orang kafir.

   Ibnu Abbas mengatakan mereka bersikap kepada sesama kaum Mukminin seperti sikap orang tua kepada anaknya dan seorang majikan kepada budaknya. Sedangkan sikap mereka terhadap orang-orang kafir seperti sikap binatang buas terhadap mangsanya.

4. Ayat ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾, menunjukkan keabsahan dan pengukuhan kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Mereka berjuang di jalan Allah SWT pada masa kehidupan Rasulullah saw. dan memerangi orang-orang murtad setelah masa beliau. Sudah maklum bahwa orang yang memiliki sifat dan kriteria-kriteria ini, ia adalah wali Allah SWT. Ada keterangan menyebutkan bahwa ayat ini bersifat umum mencakup setiap orang yang berjihad melawan kaum kafir sampai hari Kiamat.

5. Allah SWT adalah wali (Penolong, Pelindung) orang-orang yang beriman. Di sini Allah SWT berfirman ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾. Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq. Dalam sebuah riwayat lain dan sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan sebab turunnya ayat dari Mujahid dan as-Suddi, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali bin Abu Thalib.

   Yang lebih shahih adalah ayat ini bersifat umum mencakup semua kaum Mukminin karena kata ﴿الَّذِينَ﴾ adalah untuk kelompok orang banyak. Di antara dalil yang menunjukkan keumuman ayat ini adalah berikut ini.

   Jabir bin Abdillah berkata, "Abdullah bin Salam berkata kepada Rasululah saw., "Sesungguhnya kaum kami dari Quraizhah dan Nadhir telah mengucilkan dan menjauhi kami, dan mereka bersumpah tidak akan sudi lagi mempergauli kami. Sementara pada waktu yang sama, kami

183 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/220.

tidak bisa duduk-duduk bergaul dengan para sahabat Anda, karena jauhnya jarak tempat tinggal kami." Lalu turunlah ayat ini. Lalu Abdullah bin Salam pun berkata, "Kami telah ridha Allah SWT, Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin sebagai patron kami."

Para wali Allah SWT adalah mereka yang dijelaskan spesifikasi dan kriteria-kriterianya dalam ayat ini, bukan selain mereka, yaitu orang-orang yang menegakkan shalat, menunaikan zakat, khusyu dan tunduk patuh kepada Allah SWT. Maksudnya adalah mereka menunaikan shalat fardhu pada waktunya dengan memenuhi semua hak shalat, serta menunaikan zakat wajib dengan penuh keikhlasan dan senang hati.

6. Barangsiapa memasrahkan urusannya kepada Allah SWT, mematuhi perintah Rasul-Nya, dan ber-*muwaalaah* kepada kaum Mukminin, ia adalah termasuk bagian dari *Hizbullaah,* yaitu pasukan Allah SWT yang menolong agama-Nya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Jika sifat, kriteria dan spesifikasi-spesifikasi ini telah terpenuhi, mereka itulah orang-orang yang menang,

   "Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang." **(ash-Shaaffaat: 173)**

LARANGAN BER-*MUWAALAAH* KEPADA ORANG-ORANG KAFIR DAN SEBAB-SEBABNYA

Surah al-Maa'idah Ayat 57 - 63

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاۤءَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا
وَّلَعِبًاۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ
مِنْ قَبْلُۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ
ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۗمَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ
الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَۗ اُولٰۤىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ
عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾ وَاِذَا جَاۤءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا
بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ۗوَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ
﴿٦١﴾ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ
السُّحْتَۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ
وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Katakanlah, 'Wahai Ahlul Kitab! Apakah kamu memandang kami salah, hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.' Katakanlah (Muhammad), 'Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang fasik) di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera

dan babi dan (orang yang) menyembah Thagut.' Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan apabila mereka (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman,' padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian; dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka (orang Yahudi) berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat." **(al-Maa'idah: 57-63)**

Qiraa'aat

﴿هُزُوًا﴾

1. (هُزُوًا) Ini adalah *qiraa'aat* Hafsh.
2. (هُزْءًا) Ini adalah *qiraa'aat* Hamzah.
3. (هُزُؤًا) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿وَالْكُفَّارَ﴾

1. (وَالْكُفَّارِ) Dengan dibaca *jarr,* ini adalah *qiraa'aat* Abu Amr, al-Kisa`i, dan *qiraa'aat* ulama nahwu.
2. (وَالْكُفَّارَ) Dengan dibaca *nashab,* ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾

1. (وَعَبُدَ الطَّاغُوتِ) Ini adalah *qiraa'aat* Hamzah.
2. (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿السُّحْتَ﴾

1. (السُّحْتَ) Ini adalah *qiraa'aat* Nafi, Ibnu Amir, Hamzah, Ashim, dan Khalaf.
2. (السُّحُتَ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

﴿قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ﴾

1. (قَوْلِهِمِ الْإِثْمَ) Ini adalah *qiraa'aat* Abu Amr.
2. (قَوْلِهُمُ الْإِثْمَ) Ini adalah *qiraa'aat* Hamzah dan al-Kisa`i.
3. (قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ) Ini adalah *qiraa'aat* para imam yang lain. Mereka membaca kasrah huruf *ha* dan membaca sukun huruf *mim* ketika waqaf.

﴿لَبِئْسَ﴾

Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (لَبِيسَ).

I'raab

﴿وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ﴾ Kalimat ﴿وَالْكُفَّارَ﴾ dibaca *nashab* di-*'athaf*-kan kepada kalimat ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ﴾.

Ada *qiraa'aat* yang membaca *jarr* kalimat ini, sehingga menjadi ﴿وَالْكُفَّارِ﴾, karena di-*'athaf*-kan kepada kalimat ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

﴿هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ Kalimat ﴿أَنْ آمَنَّا﴾ berkedudukan *i'raab nashab*, sedangkan *'aamil* yang me-*nashab*-kannya adalah *fi'il* ﴿تَنْقِمُونَ﴾.

﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ﴾ Kata ﴿مَا﴾ di sini, kedua-duanya adalah *maa maushuul* yang memiliki makna seperti kata ﴿الَّذِي﴾, berkedudukan *i'raab jarr* karena di-*'athaf*-kan kepada *lafzhul jalaalah* ﴿اللَّهِ﴾.

﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ Kalimat ini juga di-*'athaf*-kan kepada *lafzhul jalaalah* ﴿اللَّهِ﴾, sehingga kira-kira asalnya adalah (آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ).

﴿مَثُوبَةً﴾ Kata ini dibaca *nashab* sebagai *tamyiiz,* sedangkan *'aamil* yang me-*nashab*-kannya adalah ﴿بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ﴾.

﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ Kata ﴿مَنْ﴾ di sini bisa dibaca *jarr* sebagai *badal* dari kata ﴿بِشَرٍّ﴾, dalam bentuk *badal al-Kull minal kull.*

Atau dibaca *rafa'* sebagai *khabar* dari *mubtada`* yang dibuang disertai juga dengan pembuangan kata yang berkedudukan sebagai *mudhaaf* sehingga kira-kira asalnya adalah (هُوَ لَعْنُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ), lalu kata yang menjadi *mubtada`*, yaitu ﴿هُوَ﴾ dan kata yang menjadi *mudhaaf,* yaitu (لَعْنُ) dibuang.

Atau dibaca *nashab* sebagai bentuk *adz-Dzamm* (celaan dan kecaman) dengan mengasumsikan sebuah *fi'il*, yakni (أَذْكُرُ أَوْ أَذُمُّ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ).

﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ﴾ Kalimat ini di-*'athaf*-kan

kepada kalimat ﴿لَعَنَهُ﴾. Begitu juga dengan kalimat ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾.

﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ Kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada kalimat ﴿لَعَنَهُ﴾. Di sini, digunakan bentuk *dhamir* tunggal bukan jamak, yaitu ﴿وَعَبَدَ﴾ karena melihat atau mempertimbangkan bentuk kata ﴿مَن﴾ bukan mempertimbangkan maknanya.

﴿مَّكَانًا﴾ Kata ini dibaca *nashab* sebagai *tamyiiz*.

﴿وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ﴾ (وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ) Kedua kalimat ini berkedudukan *i'rab nashab* sebagai *haal*, yakni ﴿دَخَلُوْا كَافِرِيْنَ وَخَرَجُوْا كَافِرِيْنَ﴾. Jadi, huruf *jarr ba`* di sini adalah huruf *ba`* untuk menunjukkan pengertian *haal*, seperti perkataan ﴿خَرَجَ زَيْدٌ بِسِلَاحِهِ﴾ yakni ﴿مُتَسَلِّحًا﴾ (Zaid pergi dalam keadaan sambil membawa senjata).

Balaaghah

﴿إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ Kalimat ini adalah memiliki fungsi dan tujuan untuk memotivasi, serta menggugah kesadaran.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ﴾ Ini adalah masuk kategori salah satu bentuk ungkapan *ta`kiidul madhi bi maa yushbihu adz-Dzamma wa bil 'aksi* (memperkuat pujian dengan sesuatu yang secara sekilas tampak seakan-akan seperti celaan, dan sebaliknya, memperkuat celaan dengan sesuatu yang secara sekilas nampak seakan-akan seperti pujian). Di sini, mereka kaum Ahlul Kitab menempatkan sikap memegang teguh keimanan sebagai sesuatu yang harus diingkari dan dikecam.

﴿مَثُوبَةً عِندَ اللهِ﴾ Ini adalah bentuk ungkapan *at-Tahakkum* (ejekan), yaitu menggunakan kata, ﴿مَثُوبَةً﴾ yang aslinya bermakna pahala untuk mengungkapkan makna hukuman.

﴿شَرٌّ مَّكَانًا﴾ Di sini, *asy-Syarru* (kejelekan) dinisbahkan kepada *al-Makaan* (tempat), padahal kejelekan itu adalah bagi para penghuninya. Ini sebagai bentuk *al-Mubaalaghah* (memberikan penekanan lebih, hiperbola) dalam mencela mereka.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿هُزُوًا﴾ sebagai bahan olok-olokan, tertawaan dan cemoohan.

﴿وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ Huruf *jarr* ﴿مِنْ﴾ di sini adalah berfungsi untuk menjelaskan jenis orang yang dimaksudkan. Kata (اَللَّعِبُ) (main-main, sendau gurau) adalah lawan kata (اَلْجِدُّ) (sungguh-sungguh).

﴿وَالْكُفَّارَ﴾ orang-orang musyrik. ﴿وَاتَّقُوا اللهَ﴾ bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT dengan tidak ber-*muwaalaah* (menjalin patronase) dengan mereka itu. ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ jika kamu sekalian memang benar-benar orang yang beriman dengan sesungguhnya.

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ dan orang-orang yang jika kalian menyeru untuk menegakkan shalat dengan kumandang adzan dan iqamah.

﴿اتَّخَذُوهَا﴾ mereka menjadikan shalat. ﴿هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ sebagai bahan ejekan, tertawaan dan cemoohan.

﴿ذَلِكَ﴾ sikap dan tindakan mereka. ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ﴾ disebabkan mereka adalah orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.

﴿هَلْ تَنقِمُونَ﴾ kalian mengingkari, mengecam dan mencela kami tidak lain hanya karena keimanan kami sedangkan kalian mengambil sikap sebaliknya, yaitu tidak mau beriman yang di sini diungkapkan dengan kata-kata fasik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sikap tidak mau beriman tersebut. Padahal secara logika dan kelumrahan, keimanan sama sekali bukanlah sesuatu yang layak diingkari, dicela dan dikecam.

﴿مَثُوبَةً﴾ balasan. Dari kata (ثَابَ إِلَيْهِ) yang artinya adalah (رَجَعَ إِلَيْهِ) (kembali kepadanya) karena balasan kembali kepada pemiliknya yang berhak mendapatkannya.

﴿الطَّاغُوتَ﴾ setiap sesuatu yang disembah dan dipuja-puja selain Allah SWT seperti

setan, berhala, dan arca. Menyembah thaghut adalah ungkapan tentang sikap taat dan patuh kepadanya.

Pada kalimat ﴿مِنْهُمْ﴾ digunakan *dhamir* jamak, karena melihat dan mempertimbangkan makna kata ﴿مَنْ﴾. Sedangkan pada kalimat sebelumnya digunakan bentuk *dhamir* tunggal, karena melihat dan mempertimbangkan bentuk kata ﴿مَنْ﴾. Mereka adalah kaum Yahudi.

﴿أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ mereka adalah orang-orang yang lebih buruk tempatnya karena tempat kembali mereka adalah neraka. ﴿وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ dan lebih tersesat, lebih melenceng dari jalan kebenaran. Kata ﴿السَّوَاءِ﴾ makna asalnya adalah (الوَسَط) (tengah-tengah).

Penyebutan kalimat, ﴿أُولَٰئِكَ شَرٌّ وَأَضَلُّ السَّبِيلِ﴾ di sini sebagai bandingan perkataan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad saw. tatkala beliau menyebutkan Nabi Isa. Ketika itu, mereka berkata kepada beliau, "Kami tidak mengetahui sesuatu yang lebih buruk dari agamamu."

Kalimat ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ di-`*athaf*-kan kepada kalimat ﴿آمَنَّا﴾.

﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ﴾ dan ketika orang-orang munafik Yahudi mendatangi kalian. ﴿وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ﴾ padahal mereka masuk dan mendatangi kalian dalam keadaan menetapi kekafiran. ﴿وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ dan ketika mereka pergi dari hadapan kalian juga tetap seperti itu, yaitu dalam keadaan menetapi kekafiran dan tidak beriman.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ Allah SWT lebih tahu tentang kemunafikan yang mereka sembunyikan itu. ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ Dan kalian lihat banyak dari kaum Yahudi itu. ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ﴾ bersegera, begitu bersemangat dan intensif dalam berbuat dosa, yaitu kebohongan ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ dan kezaliman.

﴿وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ dan memakan harta haram yang remeh dan hina, seperti suap dalam bidang hukum peradilan (memperjual belikan putusan hukum), riba dan yang lainnya. ﴿عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ﴾ dari tindakan mereka berkata bohong.

﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ sungguh betapa buruknya apa yang mereka perbuat, berupa tindakan tidak mencegah dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Sebab Turunnya Ayat

1. Ayat 57

Abusy Syekh bin Hayyan al-Anshari al-Ashfihani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rifa'ah bin Zaid bin Tabut dan Suwaid bin Harits, mereka berdua pura-pura menampakkan keislamannya, padahal mereka berdua adalah orang munafik. Ada seorang laki-laki dari kaum Muslimin memiliki jalinan persahabatan erat dan patronase dengan mereka berdua. Lalu Allah SWT menurunkan ayat 57 sampai 61 surah al-Maa'idah."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada sejumlah orang Yahudi datang menemui Rasulullah saw. termasuk di antaranya adalah Abu Yasir bin Akhthab, Nafi' bin Abi Nafi, dan Ghazi bin Amr. Lalu mereka bertanya kepada beliau, "Siapa sajakah para rasul yang kamu imani?" Beliau pun berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Ya`qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri." Ketika beliau menyebutkan nama Isa, mereka mengingkari dan menolak kenabiannya, dan sontak langsung berkata, "Kami tidak beriman kepada Isa dan tidak pula kepada orang yang beriman kepadanya." Lalu Allah SWT menurunkan ayat 59 berkenaan dengan mereka itu.

Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah saw. menyebut nama Nabi Isa, mereka pun berkata, "Kami tidak pernah mengetahui ada sebuah agama yang lebih buruk dari agamamu."

Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ada sejumlah orang Yahudi dan orang musyrik mentertawakan kaum Muslimin pada saat menunaikan shalat, lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini.

Keserasian Antar Ayat

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT melarang menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai para sekutu, penolong dan patron selain Allah SWT. Kemudian di sini Allah SWT mengulang kembali pelarangan tersebut untuk mempertegas larangan menjadikan orang-orang kafir secara umum sebagai para sekutu, penolong dan patron karena orang-orang kafir senantiasa melancarkan berbagai gangguan kepada kaum Mukminin serta menentang dan anti terhadap agama mereka.

Tafsir dan Penjelasan

Tema ayat-ayat ini adalah melarang keras ber-*muwaalaah* (menjalin patronase) kepada musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin dari kalangan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik yang senantiasa mengejek, mengolok-olok dan mencemooh syari`at-syari`at Islam yang suci serta menjadikannya sebagai bahan permainan, sendau gurau, dan lelucon.

Wahai orang-orang Mukmin, janganlah kamu sekalian mengambil orang-orang kafir; yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik yang mengolok-olok, mencemooh dan mengejek agama kalian serta menjadikan syiar-syiar dan syari`at-syari`atnya sebagai bahan permainan, lelucon dan guyonan, janganlah kalian mengambil mereka sebagai sekutu dan patron kalian. Karena orang yang mentertawakan, mengejek, mencemooh dan mengolok-olok sesuatu berarti ia adalah orang yang anti terhadap sesuatu itu, melecehkannya, tidak mengimaninya, memusuhinya dan memusuhi para pemiliknya, sekalipun mereka pura-pura menampakkan sikap baik dan bersahabat, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, 'Kami telah beriman.' Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.'" **(al-Baqarah: 14)**

Bertakwalah kamu sekalian wahai kaum Mukminin kepada Allah SWT. Takutlah kalian kepada adzab dan ancaman-Nya, jika kalian memang sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang beriman dengan benar, tulus dan sebenar-benarnya iman, menghormati dan menjunjung tinggi hukum-hukum-Nya dan mematuhi batasan-batasan-Nya. Atau jika kalian memang benar-benar sebagai orang-orang yang mengimani syari`at Allah SWT. yang dijadikan oleh mereka itu sebagai bahan ejekan, tertawaan, permainan, olok-olokkan dan cemoohan.

Begitu juga, ketika kalian menyeru kepada shalat dengan mengumandangkan adzan, mereka juga menjadikannya sebagai bahan ketertawaan, ejekan, permainan, guyonan, olok-olokkan dan cemoohan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak memahami esensi dan substansi beribadah kepada Allah SWT dan syari`at-syari`at-Nya. Ini semua adalah ciri-ciri para pengikut dan kroni-kroni setan yang ketika mendengar kumandang adzan langsung lari terbirit-birit sampai ia tidak mendengarnya.

Kemudian Allah SWT mengkritisi dan mendebat mereka.

Wahai Muhammad, katakan kepada kaum Ahlul Kitab yang menjadikan agamamu sebagai bahan cemoohan, permainan, guyonan dan olok-olokkan, kalian tidak menghujat dan mencela kami melainkan hanya karena keimanan kami

yang kukuh kepada Allah SWT., rasul-rasul-Nya, apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, padahal hal itu sama sekali bukan merupakan suatu aib dan cela?

Berdasarkan pengertian ini, maka berarti *istitsnaa`* dalam ayat ini adalah *istitsnaa` munqathi'*, seperti dalam ayat,

"Dan mereka menyiksa orang-orang Mukmin itu hanya karena (orang-orang Mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji." **(al-Buruuj: 8)**

"Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka." **(at-Taubah: 74)**

Selain itu, karena kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang fasik, yakni membangkang dan keluar dari hakikat agama, dan tidak ada sesuatu dari agama yang ada pada kalian melainkan hanya fanatisme, formalitas, simbol dan tradisi-tradisi yang palsu.

Kalimat ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ di-`*athaf*-kan kepada kalimat ﴿آمَنَّا﴾, yaitu kalian tidak menghujat dan mencela kami melainkan hanya karena keimanan kami dan karena kalian adalah orang-orang yang membangkang dan keluar dari keimanan. Seakan-akan dikatakan, kalian tidak mencela dan menghujat kami melainkan hanya karena kami membedai kalian, sekiranya kami masuk ke dalam agama Islam sedangkan kalian sebaliknya yaitu berada di luar agama Islam.

Bisa juga dengan mengasumsikan keberadaan *mudhaaf* yang dibuang, yakni (وَاعْتِقَادُ أَنَّكُمْ فَاسِقُوْنَ).

Mungkin juga di-`*athaf*-kan kepada kata yang dibaca *jarr*, yaitu (مَا تَنْقِمُوْنَ مِنَّا إِلَّا الْإِيْمَانَ بِاللهِ وَبِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَبِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُوْنَ) (dan kalian tidak mencela dan menghujat kami melainkan hanya karena keimanan kami kepada Allah SWT, kepada apa yang diturunkan-Nya kepada kami dan bahwa kebanyakan dari kalian adalah orang-orang fasik).

Di sini diungkapkan dengan kata-kata ﴿الْأَكْثَرُ﴾ (kebanyakan), karena masih ada sebagian kecil dari Ahlul Kitab yang tetap memegang teguh pokok-pokok agama berupa mengesakan Allah dan hanya menyembah kepada-Nya, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, dan cinta kebaikan.

Kemudian Allah SWT memberikan tanggapan terhadap sikap mereka yang mencemooh, mengolok-olok, dan menertawakan.

Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, aku beritahukan kepada kalian wahai orang-orang yang mengolok-olok dan mentertawakan agama kami, serta berkata, "Kami tidak mengetahui ada sebuah agama yang lebih buruk dari agamamu," aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang jauh lebih buruk dari orang-orang yang berperilaku seperti itu, atau dari agama orang yang dilaknat Allah SWT, dengan mengasumsikan keberadaan *mudhaaf* yang dibuang sebelum kata ﴿ذَلِكَ﴾. Hal ini berarti menghendaki munculnya pertanyaan lain dari mereka tentang apa yang lebih buruk, "Apakah itu?"

Lalu Allah SWT pun memberikan jawaban. Hal yang lebih buruk dari itu aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kalian lontarkan dan tuduhkan kepada kami. Sesuatu itu adalah balasan orang yang dilaknat Allah SWT. Ini seperti ayat,

"Katakanlah (Muhammad), 'Apakah akan aku kabarkan kepadamu (mengenai sesuatu) yang lebih buruk daripada itu, (yaitu) neraka?'" **(al-Hajj: 72)**

Di sini terkandung ungkapan dalam bentuk berpindah dari kecaman terhadap mereka

dengan menegakkan hujjah atas sikap mereka yang mengolok-olok dan menertawakan, kepada kecaman lain yang lebih keras terhadap mereka, yaitu mengingatkan mereka tentang buruknya keadaan dan tingkah para pendahulu mereka terhadap para nabi mereka, serta balasan Allah SWT terhadap mereka atas kefasikan mereka tersebut.

Orang yang dilaknat Allah SWT maksudnya adalah Allah SWT menjauhkan dan mengusirnya dari rahmat-Nya. Laknat merupakan implikasi pasti dari murka Allah, dan murka Allah menghendaki implikasi adanya laknat karena laknat adalah ujung hukuman orang yang dimurkai oleh Allah SWT.

Selain itu, juga dimurkai Allah SWT. Maksudnya adalah dengan kemurkaan yang Allah SWT tidak akan meridhainya selama-lamanya.

Di antara mereka ada yang Allah SWT jadikan kera dan babi karena murka Allah SWT kepada mereka. Allah SWT pun menyegerakan hukuman kepada mereka di dunia. Ini seperti firman Allah SWT,

"Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, 'Jadilah kamu kera yang hina!'" **(al-Baqarah: 65)**

Juga firman Allah SWT,

"Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang. Kami katakan kepada mereka, 'Jadilah kamu kera yang hina.'" **(al-A`raaf: 166)**

Mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka memang benar-benar diubah wujud dan bentuk menjadi kera dan babi sungguhan, kemudian mereka punah. Kaum Yahudi yang diubah wujud dan bentuknya menjadi kera adalah orang-orang Yahudi yang melanggar kesakralan dan pantangan hari sabtu. Sedangkan yang diubah wujud dan bentuknya menjadi babi adalah mereka yang kafir pada kasus maa'idah (jamuan makan) Nabi Isa.

Ada riwayat lain juga yang menyebutkan bahwa pengubahan wujud dan bentuk menjadi kera dan babi, kedua-duanya adalah terhadap mereka yang melanggar kesakralan dan pantangan hari Sabtu, yaitu mereka yang masih muda diubah wujud dan bentuknya menjadi kera, sedangkan yang tua diubah wujud dan bentuknya menjadi babi.

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa mereka yang berubah wujud dan bentuk menjadi kera dan babi akhirnya punah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas`ud, ia berkata,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِيرِ أَهِيَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَمْسَخْ قَوْمًا أَوْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَلَا عَاقِبَةً وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ قَدْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ

"Rasulullah saw. ditanya tentang binatang kera dan babi, apakah binatang kera dan babi itu adalah binatang yang asalnya adalah manusia yang diubah wujud dan bentuknya menjadi kera dan babi oleh Allah SWT?" Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah bentuk dan wujud -atau beliau bersabda, tidak membinasakan- suatu kaum, lalu menjadikan mereka berketurunan. Dan sesungguhnya binatang kera dan babi sudah ada sebelum itu.'" **(HR Muslim)**

Ath-Thabari mengutip dari Mujahid dan yang lainnya menyangkut ayat ﴿كُوْنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾, yakni jadilah kalian orang-orang yang hina dina dan lemah.[184]

Di antara mereka ada pula yang dijadikan orang dan menjadikan thaghut sebagai se-

184 *Tafsir ath-Thabari*, 1/264.

sembahan selain Allah SWT. Thaghut adalah setiap sesuatu yang disembah selain Allah SWT, seperti berhala, arca, setan dan anak sapi. Penyembahan mereka kepada anak sapi termasuk perbuatan yang setan, menjadikannya tampak baik di mata mereka, sehingga penyembahan mereka kepada anak sapi itu berarti sama saja dengan menyembah kepada setan.

Mereka yang telah dijelaskan ciri-ciri dan spesifikasi negatifnya lebih buruk tempatnya dari apa yang kalian tuduhkan kepada kami karena tidak ada tempat bagi mereka di akhirat kelak melainkan neraka. Mereka lebih tersesat dari jalan yang lurus yaitu kebenaran yang tiada suatu apa pun yang bisa mengunggulinya.

Kalimat ﴿شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ﴾ bukanlah untuk memperbandingkan karena agama ini adalah kebaikan murni. Akan tetapi kalimat tersebut adalah masuk kategori menggunakan *af'al tafdhiil* dalam konteks sesuatu yang tidak ada pada sisi yang lain dari dua sisi yang diperbandingkan. Dengan kata lain, memperbandingkan di antara dua hal yang makna yang menjadi titik yang diperbandingkan tidak ditemukan pada salah satunya. Penggunaan kalimat ini hanya dalam konteks *al-Musyaakalah*, yaitu menyesuaikan dan menyerasikan dengan bentuk perkataan dan keyakinan mereka, "Kami tidak mengetahui hal yang lebih buruk dari agamamu."

Bentuk kalimat seperti ini adalah seperti ayat,

"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." **(al-Furqaan: 24)**

Kemudian Allah SWT menjelaskan tingkah orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik Yahudi datang, mereka berkata, "Kami beriman kepada Rasul dan kepada apa yang diturunkan kepadanya," padahal sejatinya waktu itu mereka adalah orang-orang yang tetap setia mendekap kekafiran dan memegang teguh kekafiran dalam hati mereka. Jadi, ketika mereka berada di dekatmu Muhammad atau masuk menemui kamu atau pergi dari hadapanmu, keadaan mereka sejatinya adalah sama dan tidak berubah, yaitu tetap kafir, tanpa sedikit pun bergeser dari kekafiran mereka. Ini sudah merupakan sifat orang-orang munafik yang sudah sangat terkenal, yaitu mereka bersikap pura-pura kepada orang-orang Mukmin. Namun sejatinya hati mereka tetap memeluk erat kekafiran. Watak dan kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka adalah menipu, mengelabuhi, dan berpura-pura, sebagaimana firman Allah SWT,

"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 'Kami telah beriman.' Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, 'Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu,'" **(al-Baqarah: 76)**

Mereka adalah orang-orang bodoh dan dungu. Allah SWT lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Allah Maha Mengetahui semua rahasia mereka dan semua yang tersembunyi dalam hati mereka, sekalipun mereka di hadapan orang berpura-pura memperlihatkan keadaan yang berbeda dengan yang sebenarnya.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala hal yang gaib dan yang terlihat, lebih mengetahui tentang mereka daripada mereka sendiri, dan Allah SWT akan membalas mereka dengan balasan yang paling sempurna. Keadaan dan tingkah mereka yang identik dengan tipuan, kepura-puraan, kebohongan, kepalsuan, keburukan dan kecurangan, tidak pernah berubah baik ketika mereka bertemu Rasulullah saw. dan kaum Mukminin maupun ketika pergi dari hadapan beliau dan kaum Mukminin.

"Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu." **(al-Maa'idah: 41)**

Berdasarkan hal ini, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak normal, dan aneh. Karena barangsiapa yang menghadiri majelis Rasulullah saw. dengan penuh keseriusan, kesadaran, etika dan sopan santun, dengan segera Allah SWT akan menurunkan dan menumbuhkan cahaya keimanan dalam hatinya. Namun tidak demikian halnya dengan mereka karena barangkali mereka bahkan bermaksud ingin rasanya membunuh beliau ketika melihat dan mendengar perkataan beliau.

Kemudian Al-Qur'an menjelaskan sifat dan watak mereka lainnya yang lebih buruk lagi dari yang telah disebutkan sebelumnya. Kamu wahai Nabi melihat banyak dari orang-orang Yahudi yang mengolok-olok, mengejek, dan mencemooh agamamu. Mereka begitu cepat dan gemar melakukan dosa, kezaliman, kemaksiatan, menganiaya orang dan memakan harta orang lain secara batil. Sungguh seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka dan seburuk-buruk penganiayaan adalah penganiayaan yang mereka lakukan. Betapa buruk dan jeleknya tindakan dan perbuatan mereka.

Kemudian Allah SWT mendorong dan memerintahkan para pemuka agama dan ulama mereka supaya melarang dan mencegah mereka dari berkata bohong dan memakan harta haram.

Al-Badhaiwi mengatakan kalimat ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ﴾ adalah kalimat yang mengandung makna *al-Hadhdh* (mendorong dan memerintahkan dengan kuat). Karena kata ﴿لَوْلَا﴾ jika masuk pada *fi'il maadhin,* memiliki makna *at-Taubiikh* (celaan, cercaan). Sedangkan jika masuk pada *fi'il mudhaari',* memiliki makna *at-Tahdhiidh* (mendorong dan menyuruh dengan kuat).

Mengapakah para *rabbaani* (para ulama yang menjadi pemuka, tokoh, dan pemimpin yang memegang jabatan dan otoritas atas kaum Yahudi) dan *al-Ahbaar* (para ulama kaum Yahudi)[185] tidak melarang dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Sungguh betapa buruknya apa yang para *rabbaani* dan *al-Ahbaar* perbuat itu berupa tindakan tidak melarang dan mencegah kaum Yahudi dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan sikap mereka yang membiarkan dan bahkan menyetujui dan merestui kemungkaran. Seakan-akan di sini sepertinya para rabbani dan *al-Ahbaar* itu dianggap lebih berdosa dari orang-orang yang melakukan kemungkaran itu sendiri (yaitu dengan menggunakan kata ﴿يَصْنَعُونَ﴾). Karena tidak setiap *'aamil* (orang yang mengerjakan) bisa disebut *shaani'* (pengrajin, orang yang ahli membuat sesuatu), dan setiap amal (pekerjaan) tidak bisa disebut sebagai *shinaa'ah* (kerajinan) hingga orang yang bersangkutan benar-benar ahli, terlatih dan menguasai betul, sehingga ia disebut ahli dan pakar. Hal ini sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh az-Zamakhsyari.[186] Sementara itu, al-Qurthubi mengatakan, *ash-Shun'u* semakna dengan *al-'Amal,* hanya saja *ash-Shun'u* menghendaki makna lebih, yaitu benar-benar ahli, pakar dan menguasai betul apa yang diperbuat dan dikerjakan.[187]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini adalah ayat paling tegas dan keras dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang lebih keras kecaman, cercaan dan tegurannya dari ayat ini. Adh-Dhahhak mengatakan, "Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat

---

185 *Tafsir Ibnu Katsir,* 2/74; *al-Baidhawi,* hlm. 156.

186 *Al-Kasysyaaf,* 1/471.

187 *Tafsir al-Qurthubi,* 6/237.

yang lebih menakutkan bagi saya dari ayat ini." Ayat ini menjadi hujjah atas para ulama ketika mereka teledor, lalai, dan tidak serius dalam memberi petunjuk, penyuluhan dan bimbingan kepada umat, tidak serius dalam melarang dan mencegah umat dari berbagai kejelekan dan dosa yang merusak tatanan kehidupan individu dan masyarakat.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat ini secara eksplisit dan jelas menguatkan hal yang telah dipaparkan di bagian terdahulu, yaitu memutus jalinan *muwaalaah* (patronase, persekutuan) dengan orang-orang kafir secara umum. Karena orang-orang kafir senantiasa mencemooh, menertawakan, menghina, meledek dan mengolok-olok syari`at dan hukum-hukum Islam, terutama waktu pengumandangan adzan shalat.

Al-Kalbi menuturkan, dulu jika seorang muadzdzin mengumandangkan adzan dan kaum Muslimin pun pergi menunaikan shalat, orang-orang Yahudi berkata, "Mereka telah berdiri, semoga mereka tidak bisa berdiri." Mereka tertawa, meledek dan mencemooh ketika kaum Muslimin rukuk dan sujud. Mereka juga berkomentar sinis tentang adzan, "Sungguh, kamu benar-benar telah membuat dan mengarang-ngarang hal baru yang kami belum pernah mendengarnya di kalangan umat-umat terdahulu. Dari mana kamu bisa membuat-buat teriakan seperti teriakan unta itu? Betapa buruknya suara adzan itu dan betapa menjijikkannya perkara adzan itu."

Tentang pensyari`atan adzan, para ulama mengatakan bahwa sebelum hijrah, di Mekah belum ada adzan. Tetapi ketika itu kaum Muslimin hanya mengumandangkan, *Ash-Shalaatu jaami'ah.* Lalu ketika Rasulullah saw. hijrah dan qiblat pun dialihkan ke Ka`bah, baru muncul perintah adzan. Sedangkan kumandang, *Ash-Shalaatu jaami'ah,* tetap digunakan untuk hal-hal yang bersifat insidentil seperti shalat jenazah, shalat hari raya, shalat gerhana matahari dan shalat gerhana rembulan.

Sebelumnya, Rasulullah saw. sempat memikirkan bagaimana seharusnya pola dan bentuk kalimat adzan, hingga akhirnya Abdullah bin Zaid mengalami mimpi di mana dalam mimpinya itu ia diperlihatkan dan diberitahu tentang pola dan bentuk kalimat adzan. Mimpi serupa juga dialami oleh Umar bin Khaththab dan Abu Bakar ash-Shiddiq. Sebenarnya, Rasulullah saw. sendiri juga pernah mendengar kumandang adzan pada malam isra` mi'raj di langit.

Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat dengan kalimat yang sama seperti kalimat adzan yang biasa dikumandangkan sehari-hari pada masa sekarang. Dalam adzan shalat Shubuh, Bilal menambahkan kalimat, *Ash-Shalaatu khairun minan naumi,* lalu Rasulullah saw. pun menyetujui dan mengukuhkannya.

Adzan merupakan salah satu syiar Islam. Adzan menjadi tanda penunjuk yang membedakan antara *Darul Islam* dengan *Darul kufr*. Dulu, jika Rasulullah saw. mengirim suatu kompi pasukan, beliau berpesan kepada mereka, "Jika kalian mendengar ada adzan dikumandangkan, tahanlah diri kalian dan jangan melakukan serangan. Namun jika kalian tidak mendengar adzan dikumandangkan, seranglah."

Oleh karena itu, Atha, Mujahid, al-Auza'i dan Dawud azh-Zhahiri mengatakan, bahwa adzan hukumnya adalah fardhu, dan mereka tidak mengatakan fardhu kifayah. Sementara itu, Imam Malik mengatakan, adzan hanya wajib di masjid-masjid untuk berjamaah di mana orang-orang berkumpul. Kemudian para rekan Imam Malik berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan adzan hukumnya

adalah sunnah mu`akkadah, dan bersifat wajib kifayah di kawasan-kawasan perkotaan dan perkampungan besar. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa hukum adzan adalah fardhu kifayah. Ath-Thabari menceritakan dari Imam Malik, ia berkata, "Jika penduduk suatu kota sengaja tidak mengumandangkan adzan, mereka harus mengulang shalatnya."

Sementara itu, Imam asy-Syafi`i dan rekan-rekannya, Imam Abu Hanifah dan rekan-rekannya, ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan ath-Thabari sepakat bahwa seorang musafir jika ia tidak mengumandangkan adzan, baik memang sengaja maupun karena lupa, shalatnya sudah sah dan mencukupinya. Begitu juga, menurut mereka, jika ia tidak mengumandangkan iqamah, shalatnya sudah sah dan mencukupinya. Namun mereka lebih tidak suka jika seorang musafir tidak mengumandangkan iqamah. Artinya bahwa adzan dan iqamah hukumnya adalah sunnah mu`akkadah.

Imam Malik dan rekan-rekannya, Imam asy-Syafi`i dan rekan-rekannya sepakat bahwa kalimat-kalimat adzan dikumandangkan dua kali dua kali, sedangkan untuk iqamah hanya satu kali satu kali. Hanya saja, Imam asy-Syafi`i berpendapat, untuk kalimat takbir pertama dikumandangkan empat kali, berdasarkan hadits Abu Mahdzurah.

Begitu juga, Imam Malik dan Imam asy-Syafi`i sepakat adanya *at-Tarjii'* (menggemakan suara) dalam adzan, yaitu ketika mengumandangkan kalimat dua syahadat, muadzin memanjangkan suaranya semampunya.

Ulama Hanafiyyah mengatakan kalimat-kalimat adzan dan iqamah semuanya dikumandangkan dua kali dua kali. Sedangkan untuk kalimat takbir pada awal adzan dan iqamah, menurut mereka dikumandangkan empat kali. Dan menurut mereka, tidak ada *at-Tarjii'* dalam adzan. Hal ini berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid dan keterangan dalam haditsnya, *"lalu, ia mengumandangkan kalimat adzan dua kali dua kali, dan mengumandangkan kalimat iqamah dua kali dua kali."*

Imam Ahmad berpendapat bahwa untuk kalimat takbir pada awal adzan, boleh dikumandangkan empat kali atau dua kali. Boleh ada *tarjii'* dan boleh tidak, boleh mengumandangkan kalimat iqamah dua kali dua kali atau hanya sekali, kecuali kalimat, *qad qaamatish shalaatu* dibaca dua kali. Semua itu adalah boleh karena semuanya memiliki dasar riwayat dari Rasulullah saw. dan juga praktik para sahabat.

Para ulama berbeda pendapat seputar kalimat *at-Tatswiib, Ash-Shalaatu khairun minan naumi* dalam adzan Shubuh. Ulama Malikiyyah dan ulama Syafi`iyyah mengatakan, disunnahkan membacanya dalam adzan Shubuh dan dikumandangkan dua kali. Hal ini berdasarkan hadits Abu Mahdzurah yang diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sementara menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabilah, itu tidak disunnahkan.

Ulama sepakat bahwa termasuk bagian dari as-Sunnah, tidak mengumandangkan adzan shalat kecuali setelah masuknya waktu shalat, kecuali shalat Shubuh, ada adzan yang dikumandangkan sebelum terbitnya fajar menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi`i dan Imam Ahmad. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan Aisyah,

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu masih malam, makan dan mi-

numlah (sahur) hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Sementara itu, ulama Hanafiyyah mengatakan, adzan shalat Shubuh tidak dikumandangkan kecuali waktu shalat Shubuh telah tiba. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Malik bin Huwairits dan rekannya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Malik bin Huwairits,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

"Jika shalat tiba, kumandangkanlah adzan, kemudian kumandangkanlah iqamah, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kamu berdua." **(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad)**

Juga, diqiyaskan kepada adzan shalat-shalat yang lain.

Imam Malik dan rekan-rekannya, imam Abu Hanifah dan rekan-rekannya berpendapat, boleh kumandang adzan dan iqamah dikumandangkan oleh dua orang yang berbeda. Bilal mengumandangkan adzan, sedangkan yang mengumandangkan iqamah adalah Abdullah bin Zaid.

Sementara itu, Imam asy-Syafi`i mengatakan, orang yang mengumandangkan adzan, ia pula yang mengumandangkan iqamah. Hal ini berdasarkan hadits Ziyad bin Harits ash-Shuda`i,

إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

"Sesungguhnya saudara Shuda` mengumandangkan adzan, dan barangsiapa yang mengumandangkan adzan, maka dirinya pula yang mengumandangkan iqamah."

Seorang muadzin mengumandangkan adzan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, juga tidak dilagukan seperti yang dilakukan oleh banyak orang bodoh.

Bagi orang yang mendengarkan adzan disunnahkan untuk menirukannya sampai akhir kalimat dua syahadat. Jika pun ia menirukannya sampai akhir adzan, itu boleh. Ini adalah pendapat ulama Malikiyyah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Sa'id al-Khudri,

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"Jika kalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin." **(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad)**

Sementara itu, menurut mayoritas ulama, orang yang mendengar adzan disunnahkan untuk mengucapkan seperti yang dikumandangkan muadzin kecuali dalam kalimat *al-Hai'alataini* (*hayya 'alash shalaati,* dan, *hayya 'alal falaahi*), ia membaca *laa haula wa laa quwwata illaa billaahi.* Hal ini berdasarkan hadits Umar bin Khaththab dalam *Shahih* Muslim.

Ayat ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا﴾ mengandung kecaman keras terhadap Ahlul Kitab atas sikap mereka yang mencemooh dan mencela kaum Muslimin karena suatu hal yang sama sekali tidak semestinya diingkari, dihujat, dicela dan dihina.

Ayat ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ﴾ menunjukkan kecaman dan cercaan terhadap para ulama atas sikap mereka yang teledor, lalai, dan tidak serius dalam menjalankan kewajiban mereka untuk amar makruf nahi munkar. Allah SWT mengecam keras dan mencela para ulama Yahudi karena mereka tidak menjalankan kewajiban amar makruf nahi munkar. Ayat

ini juga menunjukkan bahwa orang yang tidak mencegah kemungkaran sama seperti pelaku kemungkaran itu sendiri. Jadi, ayat ini merupakan kecaman dan cercaan terhadap para ulama atas sikap tidak menjalankan amar makruf nahi munkar. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi disebutkan,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

"Sesungguhnya orang-orang ketika mereka melihat seorang yang berbuat zalim, namun mereka tidak memegang tangannya (tidak mencegahnya), maka sangat berpotensi Allah SWT akan segera menimpakan suatu adzab dari sisi-Nya yang menimpa semuanya." **(HR Tirmidzi)**

DI ANTARA BENTUK PERKATAAN YAHUDI YANG PALING BURUK, DITIMBULKANNYA PERMUSUHAN DAN KEBENCIAN DI ANTARA SESAMA MEREKA, DAN GANJARAN KEIMANAN AHLUL KITAB

Surah al-Maa'idah Ayat 64 - 66

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

"Dan orang-orang Yahudi berkata, 'Tangan Allah terbelenggu.' Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sekiranya Ahlul Kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu Kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan." **(al-Maa'idah: 64-66)**

Qiraa'aat

﴿وَالْبَغْضَاءَ إِلَى﴾

Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr membaca dengan men-*tashiil* hamzah kedua. Sementara imam yang lain membaca dengan men-*tahqiiq* (membaca jelas) *hamzah* kedua.

﴿إِلَيْهِمْ﴾

Hamzah membaca (إِلَيْهُمْ).

I'raab

﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ Kalimat ﴿مَا أُنزِلَ﴾ berkedudukan *i'raab rafa'* sebagai *faa'il* dari *fi'il* ﴿وَلَيَزِيدَنَّ﴾.

Balaaghah

﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ *Ghallul yad* (keterbelengguan tangan) merupakan kinayah atau kata kiasan tentang sikap kikir. Sedangkan *basthul yad* (terbukanya tangan) adalah kata kiasan tentang kedermawanan.

Di antara kata ﴿مَغْلُولَةٌ﴾ dan ﴿مَبْسُوطَتَانِ﴾ terdapat *ath-Thibaaq* dari sisi kata.

﴿أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ﴾ Ini adalah bentuk *isti'aarah,* karena perang tidak memiliki api. Di sini perang diserupakan dengan api, karena perang memakan orang-orang yang berperang, sebagaimana api memakan kayu bakarnya.

﴿لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾ Ini juga merupakan bentuk *isti'aarah,* yaitu meminjam ungkapan ini untuk menunjukkan pengertian melapangkan dan meluaskan rezeki bagi mereka, seperti perkataan, (عَمَّهُ الرِّزْقُ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ) (rezeki melingkupinya dari atas sampai ujung kakinya).

Mufradaat Lughawiyyah

﴿يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾ *Al-Yad* (tangan), pada hakikatnya adalah anggota tubuh yang sudah diketahui bersama, mulai dari ujung jari sampai pundak, atau sampai pergelangan tangan. Sedangkan secara *majaz,* kata *tangan* digunakan untuk menunjukkan arti nikmat, seperti perkataan, *"li Fulaanin 'indii yadun"* yakni, si Fulan berjasa memberi kebaikan dan nikmat kepadaku.

Juga, digunakan untuk menunjukkan arti pemberian dan nafkah, seperti perkataan, (مَا أَبْسَطَ يَدَهُ بِالنَّوَالِ) yakni, betapa lebarnya ia membuka tangannya dengan pemberian yang melimpah. Juga digunakan untuk menunjukkan arti kuasa, kekuatan dan otoritas, seperti kalimat dalam ayat 45 surah Shaad ﴿أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾.

Yang dimaksud dengan perkataan mereka ﴿يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾, tangan Allah SWT tidak mau memberi pemberian, tidak mau memberikan nafkah dan tidak mengalirkan rezeki kepada kami. Mereka menggunakan perkataan ini sebagai kinayah atau kiasan tentang kebakhilan. Mahasuci Allah SWT dari semua itu.

﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ tangan mereka yang terbelenggu, yaitu enggan dan tidak mau melakukan kebaikan. Ini adalah bentuk doa tidak baik (kutukan) atas mereka dengan kebakhilan.

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ tetapi yang sebenarnya adalah kedua tangan Allah SWT terbuka. Maksudnya adalah banyak pemberian dan karunia-Nya. Ini adalah bentuk *mubaalaghah* atau penekanan lebih untuk memberikan pengertian tentang kedermawanan dan kemurahan yang tanpa batas. Kata tangan di sini disebutkan dalam bentuk *tatsniyah* ﴿يَدَاهُ﴾ untuk memberikan pengertian banyak. Puncak kedermawanan yang diberikan oleh seorang dermawan adalah ia memberi dengan kedua tangannya, tidak hanya dengan satu tangan. Kami mengimani *al-Yad* tanpa menyerupakan dan tidak pula *tajsiim* (yakni, tanpa memersepsikan dan membayangkan bentuk dan wujudnya). Meskipun di sini, yang mereka maksudkan adalah efek tangan, yaitu memberi nikmat, dengan indikasi adanya kata-kata *al-Infaaq* (memberi nafkah, rezeki).

﴿يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ Allah SWT memberi nafkah dan rezeki sekehendak-Nya, melapangkannya atau menyempitkannya, tanpa ada protes.

﴿مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an.

﴿طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ kedurhakaan dan kekufuran, karena kekufuran mereka kepada Al-Qur'an.

﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ﴾ setiap kali mereka menyalakan api peperangan, tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan kedamaian,

penjarahan meskipun tanpa dibarengi aksi pembunuhan, serta memicu fitnah, huru hara, kekisruhan dan konflik horizontal.

﴿أَطْفَأَهَا اللهُ﴾ Allah SWT memadamkannya. Maksudnya setiap kali mereka ingin melakukan hal-hal tersebut, Allah SWT selalu menggagalkan dan memadamkannya.

﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, maksudnya menghukum mereka.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوْا﴾ seandainya Ahlul Kitab beriman kepada Muhammad saw. ﴿وَاتَّقَوْا﴾ mereka menjauhkan dan menjaga diri dari kekafiran. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوْا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ seandainya mereka benar-benar menegakkan Taurat dan Injil dengan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya secara optimal dan utuh yang termanifestasikan pada keimanan yang shahih termasuk beriman kepada Nabi Muhammad saw. dan beramal saleh. ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم﴾ dan apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitab-kitab suci.

﴿لأَكَلُوْا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾ niscaya rezeki akan diluaskan untuk mereka dan mengalir dari setiap arah dan penjuru.

﴿مِّنْهُمْ أُمَّةٌ﴾ Di antara mereka itu ada segolongan orang. ﴿مُّقْتَصِدَةٌ﴾ yang tengah-tengah dan lurus dalam urusan agama. Segolongan orang yang lurus maksudnya adalah orang-orang dari Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad saw. semisal Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya. ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh banyak dari mereka.

Sebab Turunnya Ayat

Ath-Thabrani dan Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada seorang Yahudi bernama an-Nabbasy bin Qais, berkata kepada Nabi Muhammad saw., "Sesungguhnya Tuhanmu bakhil, Dia tidak memberi nafkah." Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾.

Abusy Syekh bin Hayyan meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾, turun dilatarbelakangi oleh kisah Fanhash pemuka Yahudi Bani Qainuqa." Hal ini juga yang dikatakan oleh Ikrimah.

Keserasian Antar Ayat

Allah SWT menuturkan beberapa keburukan dan skandal kaum Yahudi, seperti sikap mereka yang begitu intensif dan bersemangat dalam berbuat dosa, kezaliman dan penganiayaan, memakan harta haram semisal keserakahan mereka dalam mengumpulkan harta tanpa memedulikan halal ataukah haram. Selanjutnya Allah SWT menuturkan skandal, sifat, perilaku, dan keburukan mereka yang paling dahsyat dalam bentuk kelancangan dan keberanian mereka terhadap Tuhan mereka dan menyebut-Nya bakhil, hal yang tidak akan pernah keluar dari mulut orang waras dan berakal. Mahasuci Allah SWT dari apa yang mereka katakan.

Tafsir Dan Penjelasan

Orang-orang Yahudi menyebut Allah SWT miskin sedangkan mereka kaya, juga menyebut Allah SWT bakhil. Sebagian orang Yahudi –ketika mereka mengalami krisis finansial disebabkan mereka mendustakan Nabi Muhammad saw.– mengatakan, "Sesungguhnya Allah SWT bakhil."

Keterbelengguan tangan adalah ungkapan *majaz* yang maksudnya adalah bakhil. Sedangkan keterbukaan tangan adalah ungkapan *majaz* yang maksudnya adalah dermawan. Di sini, meskipun yang mengucapkan perkataan itu adalah sebagian kaum Yahudi, perkataan itu dinisbahkan kepada umat Yahudi secara keseluruhan, karena adanya *mutual agreement*

dan *joint liability* di antara anggota satu umat.

Di sini, mereka tidak bermaksud bahwa tangan Allah SWT benar-benar terbelenggu dalam arti yang sesungguhnya. Yang mereka maksudkan adalah Allah SWT bakhil, yakni menahan apa yang ada di sisi-Nya berupa sumber-sumber rezeki karena bakhil. Allah SWT berfirman,

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal." **(al-Israa': 29)**

Allah SWT melarang sikap bakhil. Namun pada waktu yang sama juga melarang sikap terlalu berlebih-lebihan dalam memberi nafkah tidak pada tempatnya (terlalu pemurah tidak pada tempatnya), tetapi semuanya harus proporsional.

Allah SWT pun membantah dan menanggapi perkataan bohong dan dusta yang mereka buat-buat itu, serta mendoakan tidak baik atas mereka dengan kebakhilan serta mengusir mereka dari rahmat-Nya,

﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا﴾ Ini adalah doa tidak baik (kutukan) atas mereka dengan kebakhilan, kekikiran dan tidak mau berbuat kebaikan, sehingga mereka pun menjadi makhluk Allah SWT yang paling bakhil dan kikir. Bisa juga ini adalah doa tidak baik (kutukan) atas mereka dengan terbelenggunya tangan mereka dalam arti yang sesungguhnya, yaitu di dunia mereka terbelenggu sebagai tawanan di bawah kekuasaan dan dominasi bangsa dan umat yang lain, sedangkan di akhirat mereka terbelenggu dengan belenggu jahannam.

Dalam bantahan terhadap perkataan mereka itu, Allah SWT pun menetapkan hal sebaliknya. Tidak seperti itu, tetapi Allah SWT Maha Pemurah dan Mahaluas karunia-Nya, melimpah pemberian-Nya. Tiada suatu apa pun melaikan di sisi-Nya ada perbendaharaannya. Setiap nikmat yang didapat makhluk-Nya pasti hanya dari-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." **(Ibraahiim: 34)**

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ يَمِيْنَ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِيْنِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أَوْ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

"Sesungguhnya tangan kanan Allah SWT penuh, tidak pernah berkurang oleh infak yang mengalir terus siang malam. Tidakkah kamu lihat apa yang diinfakkan-Nya semenjak Dia menciptakan langit dan bumi, semua itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan-Nya." Rasulullah saw. bersabda, Arsy Allah SWT berada di atas air, dan di tangan-Nya yang lain ada neraca yang Dia naik turunkan.' Rasulullah saw. bersabda, Allah SWT berfirman, 'Berinfaklah kamu, maka Aku akan memberi infak kepadamu.'" **(HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)**

Dalam ayat ini, luasnya kedermawanan diungkapkan dengan terbukanya kedua tangan karena seorang yang dermawan memberi dengan kedua tangannya, tidak hanya dengan satu tangan. Aqidah yang harus ditanamkan menyangkut makna ini adalah menafikan penyerupaan dari Allah SWT, bahwa tangan di sini bukanlah *jisim* dan bukan pula anggota

tubuh. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Athiyyah.

Adapun disempitkannya rezeki bagi sebagian orang, itu sama sekali tidak paradok dengan luasnya kedermawanan dan kemurahan Allah SWT. Allah SWT memiliki suatu hikmah dan kehendak di balik penetapan perbedaan dan keterpautan rezeki antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Mahateliti terhadap (keadaan) hamba-hamba-Nya, Maha Melihat." **(asy-Syuuraa: 27)**

"Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki)." **(ar-Ra`d: 26)**

Kemudian Allah SWT menjelaskan seberapa besar pengaruh dan dampak Al-Qur'an terhadap mereka. Demi Allah apa yang diturunkan kepadamu Muhammad berupa ayat-ayat yang jelas dan nyata, benar-benar menjadikan banyak dari mereka justru semakin bertambah melampaui batas, semakin bertambah kekufurannya. Nikmat yang diberikan Allah SWT kepadamu, Muhammad, justru menjadi bencana dan malapetaka bagi musuh-musuhmu dari kalangan kaum Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka.

Sebagaimana apa yang diberikan Allah SWT kepadamu semakin membuat orang-orang Mukmin bertambah intensitas keyakinan, kepercayaan, amal saleh, dan ilmu manfaat mereka, begitu pula hal itu semakin membuat orang-orang kafir yang hasud kepadamu dan kepada umatmu bertambah intensitas perbuatan melampaui batas dan kekafiran mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Katakanlah, 'Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan (Al-Qur'an) itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.'" **(Fushshilat: 44)**

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian." **(al-Israa': 82)**

Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah menyangkut ayat ﴿وَلَيَزِيدَنَّ﴾ ia berkata, "Perasaan hasud kepada Muhammad saw. dan bangsa Arab mendorong kaum Yahudi bersikap kufur kepada beliau dan apa yang diturunkan kepada beliau, padahal hal itu termaktub secara jelas dalam kitab mereka."[188]

Kemudian Allah SWT memberikan balasan kepada mereka atas sikap mereka. Kami timbulkan permusuhan dan saling benci di antara kelompok-kelompok kaum Yahudi dan Nasrani. Karena itu, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dari mereka saling berseberangan dan berkonflik, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Mereka tidak akan memerangi kamu (secara) bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti." **(al-Hasyr: 14)**

Sejarah klasik dan modern membuktikan hal itu dengan berbagai fakta kejadian-kejadian perang rasial, keagamaan, dan kolonialisme yang banyak sekali terjadi. Siapa pun jangan

188 *Tafsir ath-Thabari*, 6/195.

terpedaya dan tertipu oleh kondisi kaum Yahudi di Palestina yang sekilas nampak harmonis karena itu hanya bersifat temporal.

Setiap kali mereka ingin melakukan tipu daya dan konspirasi terhadap Nabi Muhammad saw. dan orang-orang Mukmin, menyulut fitnah, api konflik dan peperangan di antara umat di luar dan di dalam negeri, Allah SWT justru menghinakan mereka serta menjadikan tipu daya dan konspirasi mereka itu sebagai senjata makan tuan yang berbalik arah mengenai mereka sendiri. Adakalanya dengan cara Allah SWT menggagalkan usaha mereka atau adakalanya dengan menolong kaum Mukminin menang dan berhasil mengalahkan mereka.

Dalam usaha-usaha yang mereka lakukan, mereka hanya senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Di antara watak dan karaktersitik mereka adalah mereka senantiasa selalu berbuat kerusakan di muka bumi, bukan melakukan perbaikan. Allah SWT tidak menyukai orang yang memiliki sifat seperti itu, tetapi sebaliknya, Dia membenci, memurkai dan menghukumnya.

Kemudian Allah SWT membuka pintu harapan dan pintu tobat bagi mereka. Seandainya mereka mau beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, memelihara diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan haram yang pernah mereka lakukan, niscaya Kami menghapus dosa-dosa mereka yang pernah mereka perbuat, dan niscaya Kami masukkan mereka ke dalam surga-surga penuh kenikmatan yang bisa mereka nikmati. Niscaya Kami hilangkan dari mereka hal-hal yang tidak diinginkan dan kami jadikan mereka meraih hal-hal yang diingini.

Seandainya mereka mengamalkan apa yang terkandung dalam Taurat dan Injil yang diturunkan dari sisi Allah SWT dengan membawa prinsip tauhid, yang membawa berita gembira tentang kedatangan Sang Nabi dari keturunan Isma`il, mengamalkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yaitu Al-Qur'an, seandainya mereka mengamalkan semua itu tanpa pengubahan dan manipulasi, tentu Allah SWT melapangkan rezeki mereka, menurunkan kepada mereka sebagian dari kebaikan-kebaikan langit, dan mengeluarkan untuk mereka sebagian dari keberkahan-keberkahan bumi, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." **(al-A`raaf: 96)**

Ibnu Abbas mengatakan menyangkut ayat ﴿لَأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾, tentulah Allah SWT menurunkan hujan yang banyak dan bermanfaat ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾, dan mengeluarkan dari bumi keberkahan-keberkahannya.

Kemudian Allah SWT menuturkan bahwa sebenarnya Ahlul Kitab tidak semuanya sama dalam hal aqidah dan perbuatan mereka. Di antara mereka ada segolongan orang yang tengah-tengah dan lurus dalam hal agama, semisal Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya dari kalangan kaum Yahudi, dan seperti an-Najasyi dan rekan-rekannya dari kalangan umat Nasrani. Namun mayoritas mereka adalah orang-orang fasik yang keluar dari pokok-pokok agama dan seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka.

Ada sejumlah ayat serupa yang memberikan kesaksian dan pernyataan bahwa ada sebagian Ahlul Kitab yang lurus, seperti ayat tentang sebagian kaum Yahudi,

"Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan." **(al-A`raaf: 159)**

Juga ayat tentang para pengikut Nabi Isa,

"Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik." **(al-Hadiid: 27)**

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Keanehan ulah orang Yahudi dan karakter mereka, tiada satu pun perbuatan keji atau mungkar melainkan mereka lakukan. Para nabi pun tidak luput dari ulah mereka sehingga mereka pun membunuh para nabi. Bahkan ulah dan kejahatan mereka juga merambah ke mana-mana hingga kepada Allah SWT sehingga sebagian dari mereka dengan begitu lancang dan berani mengatakan bahwa Allah SWT bakhil dan tangan-Nya terbelenggu dari kedermawanan kepada mereka.

Akan tetapi, tangan mereka yang terbelenggu kelak di akhirat. Allah SWT menjadikan mereka terhalang dari kebaikan dan kebajikan, melaknat mereka dan mengusir mereka dari rahmat-Nya di dunia ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾. Mahasuci Allah SWT dari apa yang mereka ucapkan itu karena sesungguhnya Allah SWT luas karunia-Nya dan melimpah pemberian-Nya sesuai dengan kehendak dan hikmah menurut apa yang dikehendaki-Nya. Nikmat-nikmat Allah SWT terlau banyak untuk dihinggakan.

Sungguh demi Allah, disebabkan kejahatan-kejahatan, skandal dan keburukan-keburukan yang mereka perbuat, orang-orang Yahudi akan semakin bertambah intensif sikap melampaui batas dan kekufuran mereka, yakni semakin melampaui batas dalam membenci dan memusuhi Rasulullah saw. serta semakin bertambah kufur kepada apa yang beliau bawa. Jika ada sesuatu dari Al-Qur'an turun, lalu mereka kufur, itu berarti semakin bertambah kekufuran mereka.

Allah SWT menimbulkan sikap saling memusuhi dan membenci di antara kelompok-kelompok bangsa Yahudi, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah." **(al-Hasyr: 14)**

Mereka adalah bangsa yang saling membenci dan saling bermusuhan. Mereka pun menjadi makhluk Allah SWT yang paling dibenci oleh manusia.

Setiap kali mereka berupaya memicu fitnah, konflik dan kekisruhan, memobilisasi, mempersatukan dan mempersiapkan kekuatan untuk melancarkan aksi, Allah SWT pun menceraiberaikan kesatuan mereka dan menyirnakan kekuatan mereka. Adapun berkumpul dan bersatunya mereka di Palestina, itu hanyalah hal yang bersifat temporal, sekaligus sebagai peringatan kepada kita supaya kembali kepada agama kita serta menata dan menyatukan kembali barisan kita, dan supaya terealisasi rencana Allah SWT dalam membuat mereka kalah dengan kekalahan yang sangat tragis tanpa bisa bangkit lagi setelah itu. Mereka, cepat atau lambat, pasti akan menuju kepada kebinasaan.

Konon disebutkan bahwa kaum Yahudi ketika mereka berbuat kerusakan dan melanggar Kitabullah, Taurat, Allah SWT mengirim Bukhtanashshar yang menindas mereka. Kemudian mereka kembali berbuat kerusakan lagi, Allah SWT pun mengirimkan Buthras ar-Rumi untuk menindas mereka. Kemudian mereka berulah lagi, Allah SWT pun mengirimkan bangsa Majusi kepada mereka. Kemudian mereka kembali berulah lagi membuat kerusakan, Allah SWT pun mengirimkan kaum Muslimin kepada mereka.

Setiap kali kekuatan mereka mulai bangkit, Allah SWT kembali menceraiberaikan kekuatan mereka. Setiap kali mereka berupaya menyalakan api fitnah dan huru hara, memobilisasi kekuatan mereka untuk meme-

rangi Rasulullah saw., Allah SWT. senantiasa memadamkannya kembali, menggagalkannya, menjadikan mereka kalah dan lemah. Mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi, dalam upaya menyingkirkan Islam dan ini adalah tindakan berbuat kerusakan yang paling besar.

Sekalipun dengan sederet skandal, pelanggaran dan tindakan buruk tersebut, Allah SWT tetap membuka pintu tobat bagi Ahlul Kitab supaya mereka sadar dan memperbaiki kembali apa yang telah mereka rusak, sebagaimana firman Allah SWT,

"Dan sekiranya Ahlul Kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu Kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan." **(al-Maa'idah: 65)**

Ini menunjukkan dahsyatnya kemaksiatan-kemaksiatan kaum Yahudi dan Nasrani serta begitu banyaknya kesalahan dan perbuatan jelek mereka.

Seandainya mereka mau menegakkan Taurat dan Injil, melaksanakan apa yang terkandung di dalam keduanya berupa ajaran-ajaran, hukum-hukum dan seruan untuk beriman kepada risalah Islam, tentulah Allah SWT melapangkan rezeki mereka, menambahi nikmat kepada mereka, dan melimpahkan berbagai macam kebaikan kepada mereka. Di antara padanan ayat ini adalah

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." **(ath-Thalaaq: 2-3)**

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." **(al-A`raaf: 96)**

Allah SWT menjadikan ketakwaan sebagai salah satu sebab yang mendatangkan rezeki, seperti dalam ayat-ayat di atas dan Dia menjanjikan akan memberi tambah bagi orang yang bersyukur,

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu." **(Ibraahiim: 7)**

Di sini terkandung petunjuk yang jelas bahwa kesulitan hidup dan kesempitan ekonomi yang menimpa mereka tidak lain adalah disebabkan kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, bukan karena kurangnya kemurahan dan kedermawanan Allah SWT.

Allah SWT menginformasikan bahwa di antara mereka masih ada segolongan orang yang tengah-tengah dan lurus yang beriman kepada setiap apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka dan kepada Nabi Muhammad saw.. Segolongan orang itu adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab seperti an-Najasyi, Salman, dan Abdullah bin Salam. Mereka adalah orang-orang yang lurus dan berada pada rel yang benar sehingga mereka tidak mengatakan tentang diri Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. melainkan apa yang memang pantas, sesuai dan semestinya bagi keduanya. Kata ﴿الْإِقْتِصَادُ﴾ yang menjadi akar kata ﴿مُقْتَصِدَةٌ﴾ artinya adalah tengah-tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri.

Karena yang penting dan diperhitungkan dalam agama-agama yang memang benar-benar terpastikan berasal dari sisi Allah SWT adalah mengamalkannya, mempraktikkannya dan menjalankan petunjuknya, bukannya fanatisme terhadap agama atau anti terhadapnya karena pertimbangan jenisnya, dan bukan pula memicu konflik yang tajam di antara para pemeluknya. Barangsiapa yang benar-benar dan sungguh-sungguh beriman kepada suatu agama, secara otomatis dan secara langsung ia juga beriman kepada setiap agama yang

diturunkan Allah SWT dan yang diridhai-Nya untuk para hamba-Nya. Agama adalah agama Allah SWT, bukan monopoli orang tertentu, dan bukan pula agama manusia yang ia buat dan ciptakan untuk orang-orang.

Oleh karena itu, realitas dan kenyataan mereka begitu asing dan jauh dari hakikat agama, dan banyak di antara mereka yang keluar dari rel dan batasan-batasan agama ﴿وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۤءَ مَا يَعْمَلُوْنَ﴾ yaitu seburuk-buruk sesuatu adalah perbuatan mereka. Mereka mendustakan dan tidak memercayai para rasul dan memanipulasi kitab-kitab, serta memakan harta haram.

Demikianlah, pada suatu umat atau zaman, selalu ditemukan segolongan orang yang lurus. Suara kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam meski pun para orang fasik berupaya untuk meredam dan mencekiknya. Jika jumlah orang jahat lebih banyak dari orang baik, binasalah umat dan bangsa-bangsa yang ada.

PERINTAH KEPADA RASUL UNTUK MENYAMPAIKAN WAHYU, BELIAU DILINDUNGI DARI MANUSIA, DAN SERUAN KEPADA AHLUL KITAB UNTUK BERIMAN KEPADA RISALAH BELIAU

Surah al-Maa'idah Ayat 67 - 69

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗوَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ۗوَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗوَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًاۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

"Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanah-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahlul Kitab! Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.' Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar, maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, barangsiapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati." **(al-Maa'idah: 67-69)**

Qiraa'aat

﴿رِسَالَتَهُ﴾

Nafi dan Ibnu Amir membaca (رِسَالَاتِهِ).

﴿فَلَا تَأْسَ﴾

Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (فَلَا تَاسَ).

﴿وَالصَّابِئُوْنَ﴾

Nafi, dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (وَالصَّابُوْنَ).

I'raab

﴿وَالصَّابِئُوْنَ﴾ Kata ini berkedudukan sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya dibuang, yaitu ﴿كَذٰلِكَ﴾. Sebenarnya kata ini adalah diakhirkan dari cakupan *inna* dan *ma'muul*-nya, sehingga aslinya seakan-akan diucapkan, (إِنَّ

الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارَى حُكْمُهُمْ كَذَا، وَالصَّابِئُوْنَ كَذَلِكَ (sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hukum mereka adalah begini, begitu pula *shaabi`uun*).[189]

Atau berkedudukan sebagai *mubtada`*, dan *khabar*-nya adalah ﴿مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.[190]

Ada keterangan menyebutkan bahwa kata ﴿الصَّابِئُوْنَ﴾ ini di-*`athaf*-kan kepada *dhamir rafa'* yang terdapat pada *fi'il*, ﴿هَادُوْا﴾. Namun ini adalah versi *i'raab* yang lemah, karena *'athaf* kepada *dhamir rafa' muttashil* tidak boleh jika tanpa ada kata pemisah dan tanpa *ta`kiid* (kata penguat).

Balaaghah

﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ Ini merupakan sebuah ungkapan yang mengandung bentuk *at-Tahqiir* dan *at-Tashghiir* (peremehan, pengecilan).

﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ Kata (الرَّبُّ) di-*idhaafah*-kan kepada mereka, yaitu ﴿رَبِّكُمْ﴾ sebagai bentuk keramahan dan persuasif terhadap mereka dalam dakwah.

﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ Dalam kalimat ini digunakan bentuk *isim zhaahir*, ﴿الْكَافِرِيْنَ﴾, padahal semestinya bisa digunakan *dhamiir*, yaitu (عَلَيْهِمْ). Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan betapa mereka begitu kukuh dan intensif di dalam kekufuran.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ wahai Rasul, sampaikanlah semua apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, tanpa perlu memerhatikan, dan memedulikan siapapun, dan tanpa perlu takut kamu akan tertimpa hal yang tidak diinginkan. *At-Tabliigh* adalah memublikasikan dakwah Islamiyyah, menginformasikan seluruh hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan menyampaikannya kepada manusia.

﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ Allah SWT menjaga, memelihara dan melindungimu, memberikan jaminan perlindungan kepadamu dari musuh-musuhmu, dari usaha mereka untuk membunuhmu. Karena itu, kamu tidak perlu memedulikan mereka dan tidak ada alasan bagi kamu untuk mewaspadai mereka. Ini merupakan janji dari Allah SWT untuk melindungi, merawat dan menjaga beliau, dan janji Allah SWT pasti terlaksana.

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ sesungguhnya Allah SWT tidak akan membiarkan orang-orang kafir untuk merealisasikan keinginan mereka menimpakan kebinasaan kepada dirimu.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ katakanlah wahai Muhammad, "Wahai Ahlul Kitab, kalian sama sekali tidak berada di atas agama yang hakiki yang diperhitungkan atau di atas agama yang diperhitungkan."

﴿حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ hingga kalian menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturukan kepada kalian dari Tuhan kalian, dengan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, termasuk di antaranya yang sudah pasti adalah beriman kepada Allah SWT dan kepada Rasul-Nya yang menjadi pemungkas dan penutup para nabi.

﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ dan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, akan semakin menambah kedurhakaan dan kekufuran kebanyakan dari mereka, disebabkan kekufuran mereka kepada Al-Qur'an.

﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ karena itu, janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir, jika mereka tidak mau beriman kepadamu. Kamu tidak perlu memedulikan dan memikirkan mereka.

﴿وَالَّذِيْنَ هَادُوْا﴾ kaum Yahudi.

---

189 *Al-Kasysyaaf*, 1/474.

190 Ibnul Anbari, 1/300.

﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ orang-orang yang keluar dari agama-agama semuanya, sebagaimana yang dikatakan oleh az-Zamakhsyari. Sementara itu, Mujahid mengatakan, *ash-Shaabi`uun* adalah segolongan kaum Nasrani dan Majusi yang tidak memiliki agama. Diriwayatkan dari Mujahid dan Hasan al-Bashri, bahwa mereka adalah segolongan orang dari kaum Majusi dan kaum Yahudi yang tidak boleh dimakan hewan sembelihan mereka dan tidak boleh menikahi kaum perempuan mereka.

Qatadah mengatakan mereka adalah kaum yang menyembah malaikat dan shalat menghadap ke matahari setiap hari lima kali.[191]

Sebab Turunnya Ayat

1. Ayat 67

Abusy Syekh bin Hayyan meriwayatkan dari Hasan al-Bashri, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِرِسَالَةٍ، فَضِقْتُ بِهَا ذَرْعًا، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِي، فَوَعَدَنِي لَأُبَلِّغَنَّ أَوْ لَيُعَذِّبَنِّي، فَنَزَلَتْ : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ.

"Sesungguhnya Allah SWT mengutusku dengan membawa sebuah risalah, lalu aku pun merasa berat dan sempit dadaku, dan aku tahu bahwa orang-orang akan mendustakanku dan tidak percaya kepadaku. Lalu Allah SWT pun mengancamku, bahwa sungguh aku akan menyampaikan risalah itu atau sungguh Dia akan mengadzabku." Lalu turunlah ayat ini, "Ya ayyuhar Rasuulu balligh maa unzila ilaika." **(HR Abusy Syekh)**

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata,

لَمَّا نَزَلَتْ : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَصْنَعُ وَأَنَا وَحْدِي يَجْتَمِعُوْنَ عَلَيَّ ، فَنَزَلَتْ : وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ

"Tatkala turun ayat, 'yaa ayyuhar Rasuulu balligh maa unzila ilaika min Rabbika,' Rasulullah saw. pun berkata, 'Ya Rabbi, bagaimana aku harus berbuat, sementara aku sendirian dan orang-orang mengambil sikap menentangku.' Lalu turunlah lanjutan ayat berikutnya, 'wa in lam taf'al fa maa ballaghta risaalatahu.'"

Al-Hakim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللهُ

"Pada mulanya, Rasulullah saw. selalu dikawal dan dijaga, hingga turunlah ayat, 'wallaahu ya`shimuka minan naasi' lalu beliau menjulurkan kepala beliau dari dalam qubbah (semacam tenda yang berbentuk bulat), dan berkata, 'Wahai orang-orang, pergilah, karena sesungguhnya Allah SWT. telah melindungi dan memelihara diriku.'" **(HR Tirmidzi dan al-Hakim)**

As-Suyuthi mengatakan hadits ini mengandung petunjuk bahwa ayat ini turun pada malam hari ketika Rasulullah saw. berada di tempat tidur beliau.

Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

كُنَّا إِذَا أَصْبَحْنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، تَرَكْنَا لَهُ أَعْظَمَ شَجَرَةٍ وَأَظَلَّهَا، فَيَنْزِلُ تَحْتَهَا، فَنَزَلَ ذَاتَ يَوْمٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فِيْهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، مَنْ

191 *Tafsir ar-Razi*, 3/105; *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/80.

يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ، ضَعِ السَّيْفَ، فَوَضَعَهُ، فَنَزَلَتْ : وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"Kami ketika bersama-sama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan, kami akan mencari tempat yang ada pepohonannya, lalu pohon yang paling besar dan paling rindang kami sediakan untuk Rasulullah saw. lalu beliau pun berteduh di bawahnya. Lalu pada suatu hari, Rasulullah saw. pun beristirahat di bawah sebuah pohon dan beliau pun menggantungkan pedang beliau pada pohon itu. Lalu ada seorang laki-laki datang dan mengambil pedang beliau yang tergantung itu, dan berkata, 'Wahai Muhammad, siapakah yang akan melindungimu dariku?' Rasulullah saw. pun berkata, 'Allah SWT. melindungi diriku darimu. Letakkan pedang itu.' Lalu laki-laki itu pun meletakkan pedang tersebut. Lalu turunlah ayat, "wallaahu ya'shimuka minan naasi."" **(HR Ibnu Hibban)**

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ آيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ أُنْزِلَتْ أَشَدَّ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ : كُنْتُ بِمِنًى أَيَّامَ مَوْسِمٍ، وَاجْتَمَعَ مُشْرِكُو الْعَرَبِ وَأَفْنَاءُ النَّاسِ أَيْ لَا يُعْلَمُ مِمَّنْ هُمْ) فَنَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ الآية ، فَقُمْتُ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقُلْتُ : أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ يَنْصُرُنِي عَلَى أَنْ أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي، وَلَكُم الْجَنَّةُ ؟ أَيُّهَا النَّاسُ، قُوْلُوْا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ، تُفْلِحُوْا، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا بَقِيَ رَجُلٌ وَلَا أَمَةٌ وَلَا صَبِيٌّ إِلَّا يَرْمُوْنَ عَلَيَّ بِالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ، وَيَقُوْلُ : كَذَّابٌ صَابِئٌ، فَعَرَضَ عَلَيَّ عَارِضٌ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ، وَانْصُرْنِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيْبُوْنِي إِلَى طَاعَتِكَ، فَجَاءَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ وَطَرَدَهُمْ عَنْهُ.

"Rasulullah saw. ditanya, 'Ayat manakah yang diturunkan kepada Anda dari langit, yang paling berat bagi Anda?" Rasulullah saw. bersabda, 'Pada suatu hari di musim haji, aku berada di Mina, dan ketika itu sedang berkumpul orang-orang musyrik dan banyak lagi orang lain yang tidak diketahui dari kabilah manakah mereka. Lalu Jibril a.s turun kepadaku dengan membawa wahyu, 'yaa ayyuhar Rasuulu balligh maa unzila ilaika min Rabbika, al-Ayat.' Lalu aku pun berdiri di al-'Aqabah, dan berseru, 'Wahai sekalian manusia, siapakah yang mau menolongku untuk menyampaikan risalah-risalah Tuhanku, dan kalian akan mendapat imbalan surga? Wahai sekalian manusia, ikrar-kanlah, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasul Allah kepada kalian, maka kalian akan beruntung dan mendapatkan surga.' Rasulullah saw. melanjutkan ceritanya, 'Tidak ada seorang laki-laki pun, tidak pula seorang perempuan dan anaka-anak, melainkan mereka melempariku dengan tanah dan batu, seraya berucap, 'Pembohong, shaabi (orang yang keluar dari agama nenek moyang mereka).' Lalu terjadi sesuatu pada diriku, lalu aku berdoa, 'Ya Allah, tunjukilah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Tolonglah hamba dalam menghadapi mereka supaya mereka bersedia merespon seruanku untuk taat kepada-Mu.' Lalu paman beliau, al-'Abbas pun datang, lalu menyelamatkan beliau dan mengusir mereka." **(HR Ibnu Murdawih)**

As-Suyuthi mengatakan, riwayat ini ber-arti bahwa ayat tersebut turun di Mekah, namun yang zhahir adalah sebaliknya (yaitu turun di Madinah).

Ar-Razi menuturkan ketahuilah bahwa riwayat-riwayat tersebut, meskipun banyak, yang lebih utama adalah memahami ayat

dalam konteks bahwa Allah SWT menjamin keselamatan Rasulullah saw. dari tipu daya dan konspirasi jahat kaum Yahudi dan Nasrani, serta memerintahkan beliau supaya berdakwah secara terang-terangan tanpa memedulikan mereka.[192]

2. Ayat 68

Ibnu Jarir ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rafi bin Haritsah, Salam Ibnu Miskin, Malik Ibnush Shaif dan Rafi bin Harmalah datang menemui Rasulullah saw. lalu berkata kepada beliau, 'Wahai Muhammad, bukankah kamu mengklaim bahwa kamu berada di atas *millah* dan agama Ibrahim, beriman kepada Taurat yang ada pada kami, dan bersaksi bahwa Taurat adalah benar-benar dari Allah SWT.' Lalu Rasulullah saw. bersabda, 'Benar, tetapi kalian telah membuat-buat hal baru yang tidak memiliki dasar dalam Taurat, serta mengingkari apa yang terkandung di dalamnya berupa perjanjian yang telah dikukuhkan terhadap kalian. Kalian juga menyembunyikan apa-apa yang kalian diperintahkan untuk menjelaskannya kepada orang-orang, dan aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian buat-buat itu.' Mereka pun berkata, 'Jika begitu, sesungguhnya kami tetap memegang apa yang ada pada kami, kami berada di atas kebenaran dan petunjuk, kami tidak beriman kepadamu dan kami tidak mau mengikutimu.' Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini."[193]

Ibnu Abbas mengatakan, "Ada sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah saw. lalu mereka berkata, 'Bukankah anda mengakui bahwasanya Taurat benar-benar dari sisi Allah?' Rasulullah saw. berkata, 'Ya.' Mereka kembali berkata, 'Jika begitu, kami beriman kepada Taurat dan tidak beriman kepada yang lainnya." Lalu turunlah ayat ini, yaitu kalian wahai Ahlul Kitab sama sekali tidak berada di atas sesuatu dari agama hingga kalian mengamalkan apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil berupa keimanan kepada Nabi Muhammad saw. serta mengimplementasikan apa yang menjadi implikasi dan tuntutan hal itu.[194]

Keserasian Antar Ayat

Rasulullah saw. diperintahkan untuk tidak memandang sedikitnya jumlah orang-orang yang lurus dan banyaknya jumlah orang-orang fasik dari kalangan Ahlul Kitab, serta tidak perlu khawatir dan takut terhadap berbagai ancaman mereka. Dalam hal ini, Allah SWT pun berfirman ﴿بَلِّغْ﴾, yaitu, sabar, teguh, dan tabahlah kamu dalam menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu, seperti ayat yang menguak rahasia mereka dan skandal mereka. Sesungguhnya Allah SWT memelihara, melindungi, dan menjaga keselamatanmu dari tipu daya, konspirasi, dan niat jahat mereka.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya; Muhammad saw. seraya memanggil beliau dengan menggunakan panggilan, "Rasul," untuk menyampaikan semua apa yang diturunkan Allah SWT kepada beliau. Beliau pun melaksanakan kewajiban secara optimal dan dengan sebenar-benarnya, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati dan membimbing umat menuju kepada apa yang baik bagi umat dengan sepenuh ketulusan. Allah SWT pun membalas beliau dengan sebaik-baik balasan.

Bukhari menuturkan pada tafsir ayat ini dari hadits Aisyah, ia berkata,

---

192 *Tafsir ar-Razi*, 12/50.

193 *Tafsir ath-Thabari*, 6/200; *Asbaabun Nuzuul* karya as-Suyuthi.

194 *Tafsir al-Qurthubi*, 6/245.

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الآيَةَ

"Barangsiapa yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan Allah SWT kepada beliau, maka sunggung orang itu benar-benar telah berdusta, padahal Allah SWT berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.""

Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.

Dalam *Shahih* Bukhari dan *Shahih* Muslim juga diriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah, bahwasanya ia berkata,

لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَاتِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولا

"Seandainya Muhammad menyembunyikan sesuatu dari Al-Qur'an, tentulah beliau akan menyembunyikan ayat ini, 'Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,' sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah Yang lebih berhak untuk kamu takuti," sampai ayat, "wa kaana amrullaahi maf'uulan." (al-Ahzaab: 37) **(HR Bukhari dan Muslim)**

Wahai Rasul yang diutus dari sisi Tuhannya dengan membawa sebuah risalah untuk umat manusia seluruhnya, sampaikanlah semua apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, janganlah kamu takut kepada siapa pun, dan jangan pula kamu takut akan tertimpa suatu hal yang tidak diinginkan.

Jika kamu tidak langsung menyampaikan seketika itu juga apa yang diturunkan kepadamu dan kamu tidak menunaikan kepada manusia bagaimana Aku mengutusmu dengan membawanya, seperti kamu menyembunyikannya meski hanya beberapa saat hingga waktu tertentu, maka berarti kamu tidak menjalankan kewajiban *tabliigh* (menyampaikan risalah Islam) kepada manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (amanah Allah), dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan." **(al-Maa'idah: 99)**

Hikmah di balik perintah *tabliigh* (menyampaikan risalah yang diturunkan dan dibawa oleh Rasulullah saw.) dan mempertegasnya dengan ayat ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ dengan menegaskan bahwa menyembunyikan sebagiannya adalah sama seperti menyembunyikan seluruhannya, padahal para rasul adalah makshum (terjaga dan terpelihara) dari perbuatan menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan Allah SWT kepada mereka. Hikmahnya adalah memberitahu Rasul saw. bahwa *tabliigh* adalah sebuah keniscayaan yang beliau tidak boleh berijtihad menunda sesuatu darinya dari waktu yang semestinya.

Sedangkan hikmahnya bagi manusia secara umum adalah supaya mereka mengetahui hakikat hal ini dengan nash, sehingga mereka tidak berselisih mengenainya.

Nabi Muhammad saw. benar-benar telah menyampaikan secara langsung dan seketika itu juga semua isi Al-Qur'an yang diturunkan

kepada beliau. Bukhari berkata, "Az-Zuhri berkata, 'Risalah dari Allah SWT, tugas Rasul menyampaikan dan kewajiban kita adalah menerima dan tunduk kepadanya.' Umat beliau bersaksi untuk beliau bahwa beliau telah menunaikan tugas penyampaian risalah dan menunaikan amanah. Beliau meminta mereka berikrar untuk menjadi saksi pada sebuah momen terbesar dalam khutbah beliau pada kejadian haji Wada' yang waktu itu dihadiri oleh sekitar empat puluh ribu sahabat." Hal ini sebagaimana yang termaktub pada sebuah hadits dalam *Shahih* Bukhari dari Jabir bin Abdillah,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَجَعَلَ يَرْفَعُ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ

"Bahwasanya ketika itu, dalam khutbahnya, Rasulullah saw. bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang diriku, lalu apa yang akan kalian katakan?' Mereka berkata, 'Kami bersaksi bahwa Anda benar-benar telah menyampaikan (risalah), menunaikan (amanah) dan menasihati (umat).' Lalu beliau mengangkat jari beliau ke arah langit, lalu mengarahkannya kepada mereka seraya berkata, 'Ya Allah, apakah hamba telah menyampaikan (maksudnya, meminta Allah SWT. supaya menjadi saksi bahwa beliau benar-benar telah menyampaikan).'" **(HR Bukhari)**

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah saw. pada haji Wada' bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مِرَارًا قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّةٌ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Wahai sekalian manusia, hari apakah ini?" Mereka berkata, 'Hari haram.' Beliau bersabda, 'Negeri apakah ini?' Mereka berkata, 'Negeri haram.' Beliau berkata lagi, 'Bulan apa ini?' Mereka berkata, 'Bulan haram.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya harta benda kalian, darah kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti keharaman hari kalian ini, di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini.' Kemudian beliau mengulang-ngulangnya beberapa kali. Kemudian beliau mengangkat jari beliau ke arah langit, lalu bersabda, 'Ya Allah, apakah hamba telah menyampaikan secara berulang-ulang.' Imam Ahmad berkata, Ibnu Abbas berkata, 'Sungguh, ini adalah sebuah wasiat kepada Tuhan beliau.' Kemudian beliau bersabda, 'Perhatian, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali sebagai orang-orang kafir (ada yang mengatakan, maksudnya adalah seperti orang-orang kafir) yang saling berbunuh-bunuhan.'" **(HR Imam Ahmad)**

Kemudian Allah SWT memublikasikan kepada Nabi-Nya bahwa Dia menjamin keselamatan beliau dan menjamin akan melindungi dan memelihara beliau dari manusia. Allah SWT menjaga, memelihara, dan melindungi beliau dari usaha-usaha pembunuhan terhadap beliau serta tidak akan membiarkan para musuh melaksanakan rencana jahat mereka. Orang-orang musyrik pernah berupaya melakukan pembunuhan kepada beliau dan rencana itu mereka kukuhkan di Darun Nadwah

sepeninggal Abu Thalib. Allah SWT pun menjaga dan melindungi beliau dan beliau pun hijrah ke Madinah. Hal yang sama juga dilakukan oleh kaum Yahudi paskahijrah ke Madinah.

Yang dimaksudkan di sini adalah penjagaan dan perlindungan dari usaha pembunuhan. Oleh karena itu, tidak bisa disanggah bahwa Rasulullah saw. pernah mengalami berbagai gangguan dari orang-orang musyrik ketika di Mekah dan di Tha`if, juga paskahijrah pada kejadian Perang Uhud, di mana waktu itu beliau terluka pada bagian wajah dan salah satu gigi depan beliau ada yang pecah.

At-Tirmidzi, Abusy Syekh bin Hayyan, al-Hakim, Abu Nu'aim, dan Baihaqi meriwayatkan dari beberapa sahabat, bahwasanya Rasulullah saw. selalu dikawal dan dijaga di Mekah sebelum turunnya ayat ini. Al-Abbas adalah salah seorang yang mengawal dan menjaga beliau. Ketika ayat ini turun, Rasulullah saw. tidak lagi dikawal dan dijaga.

Diriwayatkan bahwa Abu Thalib menyuruh seseorang untuk mengawal dan menjaga Rasulullah saw. ketika beliau keluar, hingga turunlah ayat ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾. Ketika Abu Thalib menyuruh seseorang untuk menemani dan mengawal beliau, beliau pun berkata, "Wahai pamanku, sesungguhnya Allah SWT telah menjaga dan melindungiku, aku tidak butuh lagi kepada orang yang mengawal dan menjagaku."

Diriwayatkan dari Anas, "Rasulullah saw. dikawal dan dijaga oleh Sa'd dan Hudzaifah, hingga turunlah ayat ini. Lalu beliau melongok ke luar dari dalam tenda dan berkata, "Pergilah kalian, karena sesungguhnya Allah SWT. telah menjaga dan memeliharaku dari manusia."

Ayat Makkiyyah ini maksudkan dalam konteks penyampaian dakwah kepada Ahlul Kitab di Madinah, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah saw. juga mengalami berbagai gangguan dari Ahlul Kitab sebagaimana beliau juga mengalami berbagai gangguan dari orang-orang musyrik Mekah. Allah SWT menjaga dan melindungi beliau dari kedua golongan itu (Ahlul Kitab dan kaum musyrikin).

Ada keterangan menyebutkan bahwa ayat ini turun setelah kejadian Perang Uhud. Hal ini diindikasikan oleh ayat ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾, yakni, bahwa Allah SWT tidak membiarkan orang-orang kafir merealisasikan rencana dan keinginan jahat mereka untuk membinasakan Rasulullah saw..

Sebenarnya, ayat ini memiliki makna yang lebih umum, yaitu wahai Rasul, sampaikanlah, dan Allah SWT Yang menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya dan menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." **(al-Baqarah: 272)**

"Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang memperhitungkan (amal mereka)." **(ar-Ra`d: 40)**

Kemudian Allah SWT menerangkan kepada semua manusia, Ahlul Kitab dan kaum Muslimin, sebuah hakikat yang sangat penting, yaitu berafiliasi kepada agama tidak bermanfaat dan tidak berguna apa-apa kecuali disertai dengan mengamalkannya. Wahai Muhammad, katakan kepada Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), "Kalian sama sekali tidak bisa dikatakan telah meneguhi sesuatu dari agama sedikit pun yang diperhitungkan, hingga kalian menegakkan Taurat dan Injil serta melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya berupa tauhid murni dan amal saleh. Termasuk yang ada di dalam Taurat dan Injil adalah iman kepada Nabi Muhammad saw., perintah mengikuti beliau, iman kepada pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul serta mengikuti syari`at beliau. Juga, hingga kalian mengamalkan apa yang

diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu Al-Qur'an yang dengannya Allah SWT menyempurnakan agama, dan dengan risalah Muhammad, Allah SWT menutup risalah para nabi.

Allah SWT kembali mengulang apa yang sudah pernah disebutkan dalam ayat 64. Allah SWT kembali menegaskan bahwa Al-Qur'an menjadikan banyak dari mereka yang semakin bertambah sikap kedurhakaan mereka, sikap berlebihan dalam mendustakan dan tidak mau beriman, serta kekafiran mereka. Dengan kata lain, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. justru semakin membuat mereka bertambah keras kepala, membangkang, angkuh dan semakin bertambah kekafiran mereka, disebabkan fanatisme warisan, kedengkian mereka dan perasaan hasud mereka,

"Karena rasa dengki dalam diri mereka." **(al-Baqarah: 109)**

Mereka juga enggan untuk melakukan kontemplasi dan berpikir secara jujur dan objektif.

Karena itu, kamu Muhammad tidak perlu bersedih hati memikirkan mereka dan menyayangkan mereka karena semakin bertambah insentifnya kedurhakaan dan kekufuran mereka. Kemudharatan hal itu akan menimpa mereka sendiri, bukan dirimu. Keberadaan orang-orang Mukmin sudah mencukupi tanpa membutuhkan orang-orang Ahlul Kitab tersebut.

Adapun kaum minoritas dari Ahlul Kitab yang beriman kepada Allah SWT semata tiada sekutu bagi-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya, Al-Qur'an semakin menambahi mereka petunjuk, semakin membuat mereka lurus dan bahagia.

Setelah menjelaskan sebuah hakikat yang sangat penting, selanjutnya Al-Qur'an meletakkan sebuah umum bagi setiap manusia.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan tulus, yaitu kaum Muslimin, orang-orang yang beriman dari kalangan umat Yahudi, para pengemban Taurat, para pengikut Nabi Musa, dari kalangan *shaabi`uun* dan orang-orang yang keluar dari semua agama, dan dari kalangan umat Nasrani, para pengikut Nabi Isa, barangsiapa di antara mereka yang beriman kepada Allah SWT, kepada rasul-rasul-Nya dan kepada hari akhir dengan keimanan yang shahih, tulus dan sungguh-sungguh, serta beramal saleh, tiada kekhawatiran terhadap mereka selamanya dari adzab hari Kiamat. Mereka selamanya tidak pula bersedih hati memikirkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dan tidak pula bersedih hati memikirkan apa yang akan menimpa mereka di akhirat, tetapi mereka berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat *tabliigh* ini ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ mengandung pengertian yang mementahkan penilaian orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. menyembunyikan sesuatu dari perkara agama dengan tujuan *taqiyyah* (melindungi diri). Ayat ini juga mengandung dalil yang menunjukkan kekeliruan pandangan seperti ini yang dilontarkan oleh sekte ar-Rafidhah.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak pernah merahasiakan sesuatu dari perkara agama sedikit pun kepada seseorang. Makna ayat ini adalah wahai Rasul, sampaikanlah semua apa yang diturunkan kepadamu secara terang dan terbuka.

Ibnu Abbas mengatakan makna ayat ini adalah "Wahai Rasul, sampaikanlah semua apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu,

berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya." Ini merupakan sebuah pendidikan bagi Nabi Muhammad saw. dan para pengemban amanah ilmu dari umat beliau untuk tidak menyembunyikan sesuatu dari perkara syari`at beliau. Allah SWT tentu sudah tahu dari perkara Nabi-Nya bahwa ia tidak menyembunyikan sesuatu apa pun dari wahyu-Nya.

Ayat ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ mengandung bukti tentang kenabian Nabi Muhammad saw. Allah SWT menginformasikan bahwa beliau adalah makshum, dan barangsiapa yang Allah SWT. menjamin kemakshumannya, tidak mungkin ia meninggalkan sesuatu dari apa yang diperintahkan Allah SWT kepadanya.

Ayat, ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾ menunjukkan bahwa orang-orang kafir terhalang dari mendapatkan taufik dari Allah SWT kepada kebaikan dan kebahagiaan. Mereka, disebabkan kekufuran mereka, telah menghalangi sendiri rahmat Allah SWT dari diri mereka.

Ayat, ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ menunjukkan bahwa umat Yahudi dan Nasrani sebenarnya mereka sama sekali tidak bisa dikatakan telah meneguhi sesuatu dari agama, hingga mereka benar-benar mengamalkan apa yang terdapat dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an, sehingga mereka beriman kepada Nabi Muhammad saw., juga hingga mereka mengamalkan apa yang menjadi implikasi dan konsekuensinya.

Barangsiapa yang kafir, Allah SWT menjadikannya semakin bertambah kekafirannya serta semakin melampaui batas dan intensif dalam kezaliman.

Pelajaran bagi seorang Muslim dari ayat ini adalah ia harus mengetahui dan menyadari bahwa ia sama sekali belum dianggap meneguhi sesuatu dari perkara agama, hingga ia menegakkan Al-Qur'an, menjalankan petunjuknya dan mematuhi batasannya.

Ayat ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا﴾ mengisyaratkan secara tersirat bahwa Ahlul Kitab tidak menegakkan agama Allah SWT, tidak menghapal dan memelihara nash-nash kitab-kitab suci yang diturunkan, tidak membiarkan apa yang ada pada mereka tetap apa adanya, tetapi mereka mentakwili, memplintir dan memberikan interpretasi dalam bentuk yang keliru dan rusak, tidak beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, dan tidak pula mengerjakan amal-amal saleh.

SIKAP KAUM YAHUDI YANG MENDUSTAKAN DAN MEMBUNUH RASUL-RASUL YANG DIUTUS KEPADA MEREKA

Surah al-Maa'idah Ayat 70 - 71

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Isra`il, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, (maka) sebagian (dari rasul itu) mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apa pun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), karena itu mereka menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan." **(al-Maa'idah: 70-71)**

Qiraa'aat

﴿تَكُونَ﴾

1. (تَكُونُ) Ini adalah *qiraa'aat* Abu Amr, Hamzah, dan al-Kisa`i.
2. (تَكُونَ) Ini adalah *qiraa'aat* imam yang lain.

I'raab

﴿أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ Kata (أَنْ) di sini jika *fi'il* setelahnya dibaca *nashab*, (أَنْ لَا تَكُونَ) berarti (أَنْ) yang merupakan *'aamil naashib*.

Bisa juga di sini dibaca *rafa'*, (أَنْ لَا تَكُونُ), dengan menjadikan (أَنْ) sebagai (أَنَّ) yang dibaca ringan tanpa *tasydid* sehingga menjadi (أَنْ). Kira-kira asalnya adalah (وَحَسِبُوْا أَنَّهُ لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ). Lalu, (أَنَّ) dibaca ringan dengan membuang *tasydid*-nya, dan menjadikan kata (لا) sebagai ganti tasydidnya yang dibuang sehingga menjadi ﴿أَلَّا﴾.

Kenapa kata (أَنْ) di sini bisa dijadikan sebagai (أَنْ) yang merupakan *'aamil naashib*, dan bisa dijadikan sebagai (أَنَّ) yang dibaca ringan dengan membuang *tasydid*-nya sehingga menjadi (أَنْ) karena *fi'il* (حَسِبَ) mengandung makna kombinasi antara sedikit yakin dan sedikit ragu. Sementara, kata (أَنَّ) yang dibaca ringan dengan membuang *tasydid*-nya boleh digunakan setelah *fi'il* yang mengandung makna yakin, seperti (عَلِمْتُ) (saya tahu), (عَرَفْتُ) (saya mengerti). Sedangkan kata (أَنْ) yang merupakan *'aamil nashib* digunakan setelah *fi'il* yang mengandung makna ragu seperti (طَمَعْتُ), (رَجَوْتُ) (saya mengharapkan).

Kata ﴿تَكُوْنَ﴾ di sini adalah *taammah* yang berarti (تَقَعُ) (terjadi), bukan (نَاقِصَة), makanya tidak butuh kepada *khabar*.

﴿كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ Kata ﴿كَثِيْرٌ﴾ di sini dibaca *rafa'*, bisa karena menjadi *badal* dari *dhamir wawu* jamak yang terdapat pada *fi'il*, ﴿عَمُوْا وَصَمُّوْا﴾. Atau dibaca *rafa'* karena menjadi *khabar* dari *mubtada`* yang dibuang, asalnya adalah (الْعُمْيُ وَالصُّمُّ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ). Atau dibaca *rafa'* karena menjadi *faa'il* dari *fi'il*, ﴿عَمُوْا وَصَمُّوْا﴾, dengan menjadikan *wawu* yang ada sebagai *wawu* untuk menunjukkan jamak, bukan sebagai *faa'il*, berdasarkan dialek orang yang mengucapkan (أَكَلُوْنِي الْبَرَاغِيْثُ), namun ini adalah lemah karena dialek tersebut adalah tidak shahih.

Balaaghah

﴿فَعَمُوْا وَصَمُّوْا﴾ Di sini terdapat *isti'aarah*, yaitu meminjam kata-kata "buta dan tuli" untuk mengungkapkan makna sikap berpaling dari hidayah dan iman.

﴿وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ﴾ Di sini digunakan *fi'il mudhaari'* ﴿يَعْمَلُوْنَ﴾ dalam konteks menceritakan keadaan yang telah lalu (*maadhin*), yaitu (بِمَا عَمِلُوْا) (apa yang telah atau pernah mereka kerjakan), dengan tujuan untuk menghadirkan kembali gambaran dalam imajinasi tentang sikap dan kondisi mereka yang buruk, di samping bertujuan untuk menyesuaikan dengan irama akhiran ayat-ayat lain sehingga bisa memberikan irama yang selaras dan seharmoni nadanya.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ sungguh Kami benar-benar telah mengambil perjanjian dari Bani Isra`il untuk beriman kepada Allah SWT. dan para rasul-Nya.

﴿بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ﴾ sesuatu kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوْا﴾ maka ada sebagian dari rasul-rasul itu yang mereka dustakan dan tidak mereka percayai. ﴿وَفَرِيقًا يَقْتُلُوْنَ﴾ dan ada sebagian lagi dari para rasul itu yang mereka bunuh, seperti Nabi Zakariya dan nabi Yahya.

Di sini digunakan bentuk *fi'il mudhaari'* ﴿يَقْتُلُوْنَ﴾ dalam konteks atau alur yang menceritakan kejadian yang telah lalu, karena menyesuaikan dengan akhiran ayat-ayat yang lain, supaya nada dan iramanya bisa selaras dan seharmoni.

﴿وَحَسِبُوْا﴾ mereka menyangka. ﴿أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾

tidak akan ada adzab yang menimpa mereka atas perbuatan mereka mendustakan dan membunuh para rasul.

﴿فَعَمُوْا﴾ mereka buta dari kebenaran dan tidak bisa melihatnya. ﴿وَصَمُّوْا﴾ dan mereka tuli, dari mendengarkan kebenaran, sehingga mereka tidak bisa mendengarkannya.

﴿وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ Allah SWT Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan, lalu Allah SWT akan membalas mereka atas apa yang mereka kerjakan.

Keserasian Antar Ayat

Pembicaraan ini masih melanjutkan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh Ahlul Kitab dan tentang keburukan-keburukan mereka. Setelah di bagian terdahulu Allah SWT menjelaskan bahwa Dia telah mengambil perjanjian terhadap kaum Yahudi, sekali lagi Allah SWT menuturkan dan mengingatkan kembali.

Tafsir dan Penjelasan

Sungguh Kami benar-benar telah mengambil perjanjian atas umat Yahudi untuk patuh dan taat kepada Allah SWT dan para rasul-Nya. Lalu mereka melanggar dan merusak perjanjian, hanya mengikuti pendapat dan hawa nafsu mereka serta lebih mengedepankannya dengan mengalahkan syari`at agama. Bagian dari syari`at yang sesuai dengan keinginan dan pendapat mereka, mereka menerimanya, sedangkan apa yang tidak sesuai dengan keinginan dan pendapat mereka, mereka menolaknya.

Al-Miitsaaq adalah perjanjian yang dikuatkan. Allah SWT telah mengambil perjanjian terhadap umat Yahudi dalam Taurat untuk mengesakan Allah SWT serta mengikuti hukum-hukum syari`at-Nya. Lalu mereka melanggar perjanjian serta kepada para rasul mereka bersikap mendustakan, yang kemudian memunculkan sikap berpaling atau perbuatan membunuh para rasul.

Mereka mengira bahwa apa yang mereka perbuat tidak akan mendatangkan efek buruk bagi diri mereka, bahwa tidak akan ada ujian dan bencana yang menimpa mereka akibat ulah yang mereka lakukan itu. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh klaim bahwa mereka adalah para putra dan kekasih Tuhan.

Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Perbuatan buruk yang mereka lakukan mengakibatkan konsekuensi buruk yang menimpa mereka, yaitu mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran serta tidak mampu merenungi ayat-ayat Allah SWT, sehingga mereka pun tidak bisa mendengar dan menangkap kebenaran. Mereka pun menjadi bangsa yang tertindas di bawah kekuasaan bangsa Babilonia. Al-Masjidil Aqsha pun dibakar oleh bangsa Babilonia. Harta benda mereka dirampas, anak-anak dan kaum perempuan mereka pun ditawan.

Kemudian Allah SWT mengampuni dan menerima tobat mereka ketika mereka bertobat dari perbuatan buruk mereka dan tidak lagi melakukan kerusakan. Allah SWT pun mengembalikan kerajaan mereka di bawah kekuasaan salah seorang raja Persia, menjadikan Baitul Maqdis kembali bangkit membangun. Mereka yang sebelumnya ditawan oleh Bukhtanashshar pun dikembalikan ke kampung halaman mereka.

Namun, mereka kembali buta dan tuli, yaitu ketika mereka meminta supaya bisa melihat Allah SWT secara langsung dan kasat mata, melakukan aksi pembunuhan terhadap para nabi seperti membunuh Nabi Zakariya dan Nabi Yahya, berusaha membunuh Nabi Isa putra Maryam, serta membangkang terhadap perintah-perintah Allah SWT dan para rasul-Nya. Allah SWT pun menjadikan mereka kembali sebagai bangsa yang tertindas di

bawah kekuasaan bangsa Persia, kemudian berikutnya di bawah kekuasaan bangsa Romawi, yang memusnahkan kerajaan mereka dan merampas kemerdekaan mereka.

Ayat ﴿كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ mengisyaratkan, bahwa kebanyakan mereka adalah para pembangkang dan pemaksiat, dan hanya sedikit dari mereka yang beriman dan saleh.

﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ Allah SWT Maha Melihat dan Mengawasi mereka, Maha Mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa saja yang berhak untuk tersesat, serta Maha Mengetahui tipu daya, konspirasi dan rencana jahat mereka terhadap Rasulullah saw. yang merupakan penutup para nabi dan rasul.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Berbagai perjanjian telah berulang kali dibuat dengan Bani Isra`il, yaitu perjanjian bahwa mereka tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah SWT berikut semua hal yang berkaitan dengannya. Semua ini selaras dengan permulaan surah yang memerintahkan untuk memenuhi akad, perjanjian, dan kesepakatan.

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji." **(al-Maa'idah: 1)**

Akan tetapi, kaum Yahudi, musuh Allah SWT dan kemanusiaan, merusak perjanjian dan kesepakatan. Mereka bersikap kepada para rasul adakalanya dengan mendustakan, tidak memercayai, menghalang-halangi dan berpaling, atau dengan kekerasan dan pembunuhan. Mereka mendustakan Nabi Isa dan para nabi yang lainnya, membunuh Nabi Zakariya, Nabi Yahya dan banyak nabi lainnya.

Orang-orang Yahudi mengira bahwa tidak akan ada bencana, musibah, dan ujian yang menimpa mereka dari Allah SWT, karena mereka tertipu dan terpedaya oleh klaim mereka seperti yang disebutkan dalam ayat,

"Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." **(al-Maa'idah:18)**

Akan tetapi, sejatinya mereka tidak lain tertipu dan terpedaya oleh masa penangguhan. Mereka pun buta dan tuli terhadap petunjuk dan kebenaran karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka lihat dan dengar. Kemudian Allah SWT berkenan menerima tobat mereka setelah diturunkannya ujian terhadap mereka, menghilangkan kepedihan dan kesengsaraan dari mereka, serta menjadikan mereka kembali sebagai orang-orang yang merdeka setelah mereka menjadi para tawanan yang diperbudak.

Kemudian mereka kembali berbuat kerusakan, berlaku korup, bermaksiat dan membangkang. Banyak dari mereka yang buta dan tuli terhadap kebenaran setelah kebenaran benar-benar nyata bagi mereka dengan kedatangan Nabi Muhammad saw.. Mereka sama sekali tidak bisa mengambil pelajaran dan hati mereka sama sekali tidak bisa tersentuh dan terketuk oleh nasihat dan peringatan. Mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan hujjah-hujjah, bukti-bukti, dan ayat-ayat yang menunjukkan dan membuktikan kebenaran.

Begitulah, kaum Yahudi terhuyung-huyung dan terpontang-panting antara tobat dan pembangkangan, antara diselamatkan dan terkena ancaman kebinasaan dan kehancuran. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, hanya sedikit saja dari mereka yang taat.

Manusia tidak akan menemukan dalam sejarah sebuah umat atau bangsa yang lebih berantakan, lebih kacau dan rusuh, lebih buruk watak dan perangainya, lebih risau dan gelisah, daripada bangsa Yahudi. Oleh karena itu, kita dapati mereka senantiasa berada dalam ketakutan dan kekhawatiran, tidak pernah tenang hati dan pikiran mereka, tidak pernah

merasakan kedamaian dan ketenteraman jiwa selamanya. Di Palestina misalnya, adalah contoh dan bukti konkrit yang sangat jelas bagi setiap orang, meskipun negara mereka telah berdiri.

IDEOLOGI UMAT MASEHI YANG MENUHANKAN AL-MASIH, PADAHAL IA HANYALAH SEORANG MANUSIA YANG MENJADI RASUL

Surah al-Maa'idah Ayat 72 - 75

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يٰبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰىهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّآ إِلٰهٌ وٰحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْأٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

"Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam.' Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, 'Wahai Bani Isra`il! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.' Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa adzab yang pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) kepada mereka (Ahlul Kitab), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh keinginan mereka)." **(al-Maa'idah: 72-75)**

Qiraa'aat

﴿وَمَأْوَاهُ﴾

As-Susi dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (وَمَاوَاهُ).

﴿يُؤْفَكُونَ﴾

Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika waqaf membaca (يُوفَكُونَ).

Balaaghah

﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ﴾ Di sini digunakan bentuk *isim zhaahir* untuk *lafzhul jalaalah*, ﴿الله﴾, padahal sebenarnya bisa menggunakan bentuk *dhamir*. Hal ini memiliki maksud untuk menciptakan gambaran bahwa masalah yang ada merupakan masalah yang sangat serius, serta untuk menanamkan *mahaabah* (rasa segan penuh khidmat disertai dengan pengagungan dan penghormatan).

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ﴾ Ini adalah bentuk *istifhaam taubiikhiy* (pertanyaan yang mengandung nada celaan dan cercaan, atau dengan kata lain, celaan dan kecaman yang diungkapkan dengan bahasa pertanyaan).

﴿انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ Di sini, perintah untuk memerhatikan, ﴿انْظُرْ﴾ disebutkan berulang, dengan tujuan untuk memberikan pengertian tentang perasaan takjub yang begitu luar biasa.

Penggunaan kata sambung, ﴿ثُمَّ﴾ (kemudian) di sini adalah untuk menjelaskan adanya keterpautan di antara dua ketakjuban yang ada. Yaitu, sesungguhnya betapa pemaparan Kami terhadap ayat-ayat Kami sudah sangat jelas dan gamblang hingga bisa membuat takjub dan heran, namun sikap keberpalingan mereka dari ayat-ayat itu jauh lebih mengherankan.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿لَقَدْ كَفَرَ﴾ Kufur adalah lawan dari iman. Kufur juga bisa berarti mengingkari nikmat. Sedangkan kata (اَلْكَفْرُ) dengan huruf *kaf* dibaca *fathah*, artinya adalah menutupi, dikatakan (كَفَرْتُ الشَّيْئَ), yakni ﴿سَتَرْتُهُ﴾ (aku menutupi sesuatu). Kalimat (كَفَرَ الْفَلَّاحُ الْبَذْرَ فِى الْأَرْضِ), yakni pak petani menutupi benih di tanah.

﴿اعْبُدُوْا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ Ibadah adalah tunduk dan merendahkan diri. Pengertian yang ingin diberikan oleh kalimat ini adalah "Sesungguhnya aku al-Masih adalah hamba Allah SWT sama seperti segenap para hamba lainnya, dan aku sama sekali bukanlah Ilah."

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ﴾ sesungguhnya barangsiapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT dalam penyembahan kepada selain Allah SWT. ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ﴾ maka sungguh Allah SWT benar-benar melarangnya masuk surga.

﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ dan orang-orang zalim sekali-kali tidak memiliki para penolong yang menjauhkan mereka dari adzab Allah SWT.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah salah satu dari tiga Ilah, sedangkan dua Ilah yang lainnya adalah Isa dan ibundanya." Mereka adalah orang-orang Nasrani.

﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ﴾ jika mereka tidak berhenti dari meyakini ideologi Trinitas tersebut dan tidak mengesakan Allah.

﴿لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ sungguh orang-orang yang tetap kukuh dalam kekafiran di antara mereka, pasti akan terkena adzab yang sangat menyakitkan, yaitu neraka.

﴿وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ Allah SWT Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, lagi Maha Penyayang kepadanya.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ yang telah berlalu beberapa rasul sebelumnya. Al-Masih juga akan berlalu sama seperti para rasul sebelumnya dan ia bukanlah Ilah, sebagaimana klaim mereka. Jika seandainya al-Masih memang Ilah, tentunya ia tidak akan berlalu dan hilang.

﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ Kata ﴿صِدِّيقَةٌ﴾ adalah bentuk *mubaalagah* dari akar kata (الصِّدْقُ) (benar, jujur). Ibunda Isa adalah seorang yang sungguh-sungguh sangat benar.

﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ Al-Masih dan ibundanya juga makan sama seperti manusia yang lain pada umumnya. Orang yang seperti itu, sudah tentu bukanlah Ilah karena berarti ia berbentuk dan tersusun serta lemah.

﴿كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ﴾ bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menunjukkan dan membuktikan keesaan Kami.

﴿ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran, padahal dalil dan bukti-bukti telah ada.

Sebab Turunnya Ayat

As-Suddi dan yang lainnya mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan pandangan umat Nasrani yang menjadikan al-Masih dan ibundanya sebagai Ilah di samping Allah SWT sehingga mereka pun menjadikan Allah SWT sebagai salah satu dari yang tiga (Trinitas).

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT membeberkan perbincangan yang cukup luas tentang umat Yahudi, mementahkan hujjah-hujjah mereka dan mengungkap keburukan-keburukan mereka, Allah SWT akan memperbincangkan umat Nasrani, menerangkan rusaknya aqidah mereka yang mengklaim ketuhanan al-Masih, bahwa ia dilahirkan sebagai Ilah, yakni bahwa Allah SWT berinkarnasi dan menitis dalam diri Isa. Ideologi atau pandangan ini asalnya adalah pandangan sekte al-Ya`qubiyyah, kemudian menyebar di kalangan semua umat Nasrani. Kemudian Allah SWT. menceritakan tentang perkataan al-Masih sendiri, supaya bisa menjadi hujjah yang tidak bisa terbantahkan lagi atas kerusakan dan kesesatan perkataan para pengikutnya.

Tafsir dan Penjelasan

Allah SWT memvonis kafir terhadap aliran-aliran umat Nasrani seperti al-Malkiyyah, al-Ya`qubiyyah, an-Nusthuriyyah lama, Katolik, Ortodoks dan Protestan.

Sungguh demi Allah, benar-benar telah kafir orang-orang yang mengklaim bahwa Allah SWT ialah al-Masih putra Maryam. Mereka telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya karena mereka mengatakan bahwa Allah terdiri dari tiga oknum, yaitu Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan ar-Ruhul Qudus. Allah adalah Tuhan Bapak, al-Masih adalah Tuhan Anak, lalu Tuhan Bapak berinkarnasi menitis pada Tuhan Anak membentuk Ruhul Qudus. Masing-masing dari ketiga pihak ini adalah entitas yang sama atau satu entitas. Dengan demikian, kesimpulan perkataan mereka Allah adalah al-Masih.

Padahal, kata-kata pertama yang diucapkan oleh al-Masih ketika ia masih bayi dalam ayunan adalah

"Sesungguhnya aku hamba Allah" **(Maryam: 30)**

Kemudian al-Masih menyeru manusia kepada risalahnya. Al-Masih berkata, "Wahai Bani Isra`il, sembahlah Allah SWT, Tuhanku dan Tuhan kalian." Hadapkan dan arahkan ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah SWT semata. Perkataan al-Masih ini mengandung dalil dan bukti yang pasti tanpa bisa terbantahkan lagi tentang rusak dan sesatnya perkataan umat Nasrani. Al-Masih tidak membedakan antara dirinya dengan manusia lainnya, yaitu bahwa bukti-bukti *huduuts* dan kemakhlukan dirinya adalah sama seperti manusia yang lain pada umumnya.

Lalu al-Masih mengiringi dakwah dan seruannya dengan peringatan yang mewanti-wanti jangan sampai berbuat kesyirikan, serta ancaman terhadap orang yang berbuat syirik.

Sesungguhnya setiap orang yang mengadakan sekutu bagi Allah SWT baik sekutu itu berupa malaikat, manusia, bintang, berhala, arca atau yang lainnya, sungguh Allah SWT benar-benar mengharamkan surga baginya yang itu sudah ada dalam ilmu-Nya yang *qadiim* serta dalam syari`at-Nya yang ia turunkan kepada para rasul-Nya. Allah SWT mengharamkan dan menghalangi dirinya masuk surga dan tempat menetap dirinya adalah di neraka Jahannam. Orang-orang yang menzalimi diri sendiri dengan mengadakan sekutu bagi Allah SWT tidak mendapatkan seorang penolong pun yang akan menolong mereka. Tidak ada satu orang pun yang menolong, dan mendukung mereka menyangkut perkataan bohong dan dusta yang mereka buat-buat terhadap Isa, karena perkataan itu adalah mustahil dan sangat jauh dari rasionalitas. Di akhirat juga tidak ada seorang penolong pun yang akan menolong dan menyelamatkan mereka dari adzab Allah SWT.

Begitu juga telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah SWT Pencipta langit dan bumi berikut segala apa yang ada di antara keduanya adalah salah satu dari Ilah yang tiga. Ini adalah perkataan umat Nasrani, yaitu al-

Masih adalah Putra Allah atau Allah adalah salah satu dari tiga pihak, Bapak yaitu Allah, Putra yaitu al-Masih, dan Istri yaitu Maryam.

Dengan kata lain, semua kelompok, golongan dan aliran umat Nasrani adalah kafir, baik golongan yang mengatakan bahwa al-Masih adalah salah satu dari yang tiga atau al-Masih adalah Putra Allah, atau Allah ialah al-Masih Putra Maryam. Umat Nasrani generasi terakhir menyatakan sebuah ideologi Trinitas, yakni sesungguhnya Ilah ada tiga dan kemanunggalan, yakni masing-masing dari ketiga pihak (hipostasis) adalah satu entitas yang sama.

Allah SWT pun membantah dan mementahkan semua ideologi umat Nasrani tersebut. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, Tuhan seluruh makhluk dan segala yang wujud. Dialah Tuhan Yang memiliki sifat Esa, tiada sedikit pun memiliki sifat dan ciri-ciri manusia. Zat dan sifat-sifat-Nya tidak tersusun dari beberapa komposisi, tidak ada yang namanya multizat, multientitas, multijenis dan multikomponen,

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." **(asy-Syuuraa: 11)**

Ayat ini serupa dengan firman Allah SWT pada akhir surah,

"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa putra Maryam! Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?' (Isa) menjawab, 'Mahasuci Engkau.'" **(al-Maa'idah: 116)**

Kedua ayat ini untuk menafikan berbilangnya tuhan (politeisme).

Kemudian Allah SWT mengancam mereka, mewanti-wanti dan memperingatkan mereka terhadap perkataan mereka. Jika mereka tidak menjauhi dan meninggalkan apa yang mereka ucapkan berupa kebohongan dan dusta yang mereka buat-buat serta ideologi Trinitas, serta tidak kembali kepada ideologi tauhid, sungguh mereka akan tertimpa adzab yang sangat keras dan menyakitkan di akhirat disebabkan kekufuran mereka.

Ayat ini mengandung pengertian yang menunjukkan bahwa yang tertimpa adzab hanyalah orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang bertobat dari ideologi Trinitas.

Kemudian, meskipun dengan semua kebohongan dan kedustaan yang mereka buat, karena kemurahan, kelembutan, rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Dia tetap menyeru mereka kepada pertobatan dan ampunan, dengan cara mereka mau bertobat dari kemusyrikan, meminta ampun kepada Allah SWT. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang mau bertobat.

Al-Masih putra Maryam tidak lain hanyalah seorang rasul, sama seperti para rasul sebelumnya yang terdahulu. Ia adalah salah satu dari hamba-hamba Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam ayat,

"Dia (Isa) tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan nikmat (kenabian) kepadanya, dan Kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Isra'il." **(az-Zukhruf: 59)**

Al-Masih, sama seperti rasul-rasul lainnya, dikuatkan dan dibekali dengan berbagai mukjizat,

"Wahai Ahlul Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, al-Masih Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan itu) tiga,' berhentilah (dari ucapan

itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung." **(an-Nisaa': 171)**

Ibunda al-Masih adalah seorang *shiddiiqah*, yaitu beriman kepadanya, membenarkan dan memercayainya. Ia memiliki kedudukan di bawah kedudukan para nabi, bukan seorang nabi,[195] dan ia tidak pula memiliki sifat ketuhanan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

"Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan dia termasuk orang-orang yang taat." **(at-Tahriim: 12)**

Al-Masih dan ibundanya adalah dari bangsa dan jenis manusia. Buktinya mereka berdua makan untuk mempertahankan hidup, juga buang air besar dan buang air kecil. Orang yang makan, minum, dan buang air seperti itu, serta berkarakterkan ketersusunan dari beberapa komponen, lemah dan membutuhkan makan, minum, istirahat, tidur, dan buang air. Tidak mungkin orang seperti itu adalah Ilah dan tidak mungkin pula ia beratributkan suatu sifat dari sifat-sifat *uluuhiyyah* dan *rubuubiyyah*.

Lihat dan perhatikanlah wahai orang yang berakal, bagaimana Kami menerangkan kepada umat Nasrani yang bodoh, bukti-bukti yang jelas, dan tidak terbantahkan lagi tentang kebatilan dan kesesatan klaim dan asumsi mereka. Kemudian lihat dan perhatikanlah setelah semua penjelasan dan keterangan tersebut, bagaimana mereka masih saja bisa dipalingkan dari merenungi bukti-bukti tersebut, kemana mereka pergi, dan perkataan apa yang mereka pegang teguh.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan kekufuran setiap golongan, kelompok, sekte, dan aliran umat Nasrani, baik yang mengatakan al-Masih adalah salah satu dari yang tiga, atau al-Masih adalah Putra Allah, atau Allah ialah al-Masih Isa Putra Maryam. Pada kesimpulannya, mereka mengatakan, Bapak, Anak, dan Ruhul Qudus adalah Ilah yang satu. Mereka tidak mengatakan tiga Ilah, padalah inilah esensi dan pengertian semua perkataan mereka. Mereka tidak menggunakan kata-kata tiga Ilah dan tidak menyatakannya secara eksplisit, padahal ini adalah pengertian yang tidak bisa terpisahkan dari semua perkataan mereka, karena mereka mengatakan Sang Anak adalah Ilah, Sang Bapak adalah Ilah dan Ruhul Qudus adalah Ilah.

Allah SWT pun membantah dan menyangkal semua perkataan mereka, dengan menegaskan bahwa Ilah tidak berbilang. Jika mereka tidak berhenti dari ideologi Trinitas, sungguh mereka akan tertimpa adzab yang sangat menyakitkan di dunia dan akhirat. Hendaklah mereka bertobat kepada-Nya dan meminta ampunan

---

195 Maryam bukanlah seorang nabi, sebagaimana anggapan Ibnu Hazm dan yang lainnya yang berpendapat bahwa Sarah, ibunda Nabi Ishaq, ibunda Nabi Musa dan ibunda Nabi Isa, adalah nabi. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa malaikat berbicara menyampaikan pesan kepada Sarah dan Maryam,

"Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, 'Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.'" **(al-Qashash: 7)**

Hal ini tidak lain adalah makna kenabian.

Namun mayoritas ulama berpendapat, bahwa Allah SWT. tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dari kalangan kaum laki-laki,

"Dan Kami tidak mengutus sebelummu (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri." **(Yuusuf: 109)**

kepada-Nya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang tetap kafir di antara umat Nasrani karena mereka yang mengatakan Ilah berbilang, bukan orang-orang yang beriman.

Al-Masih pada hakikatnya, tidak lain hanyalah hamba Allah SWT. dan rasul dari sisi-Nya, meskipun ia memiliki berbagai mukjizat atau ayat-ayat sebagaimana yang juga dimiliki oleh para rasul lainnya. Jika seandainya al-Masih bisa menjadi Ilah, tentunya setiap rasul juga bisa menjadi Ilah. Ini adalah sebuah bantahan dan sanggahan yang kuat terhadap mereka, yang tidak mungkin disangkal lagi dan tidak mungkin terbantahkan lagi.

Di antara bagian dari bantahan dan hujjah tersebut adalah al-Masih dan ibundanya yang seorang *shiddiiqah*, mereka berdua makan. Al-Masih adalah *mauluud* (terlahirkan) dan *marbuub* (diasuh, dirawat, dan dididik). Orang yang dilahirkan dan ia juga makan adalah makhluk yang *muhdats* sama seperti makhluk-makhluk lainnya. Sejak kapan *marbuub* bisa menjadi Rabb? Hal ini mengandung bukti petunjuk yang pasti bahwa al-Masih dan ibundanya adalah manusia.

Adapun perkataan mereka yang berapologi bahwa al-Masih makan adalah dengan tabiat kemanusiaannya (*naasuut*), bukan dengan tabiat ketuhanannya (*laahuut*). Al-Masih memiliki dua tabiat, yaitu tabiat manusia dan tabiat Ilah, berarti ada ketercampuran Ilah dengan selain Ilah. Seandainya memang bisa *qadiim* bercampur dengan *muhdats*, tentunya *qadiim* bisa berubah menjadi *muhdats*. Seandainya hal ini sah diterapkan pada diri al-Masih, juga sah-sah saja diterapkan pada selain al-Masih hingga akhirnya dikatakan, *al-Laahuut* (ketuhanan) bercampur dengan setiap yang *muhdats*.

Allah SWT mengkritik dan mengecam ideologi umat Nasrani dengan berfirman, lihat dan perhatikanlah, bagaimana Kami memaparkan kepada mereka bukti-bukti keterangan dan petunjuk tentang ketuhanan yang benar dan keesaan yang sejati nan abadi. Kemudian lihat dan perhatikanlah, bagaimana mereka masih bisa dipalingkan dari kebenaran setelah semua pemaparan bukti-bukti keterangan dan petunjuk tersebut?!

MENDEBAT IDEOLOGI UMAT NASRANI YANG MENUHANKAN ISA AL-MASIH, MENUNTUT AHLUL KITAB TIDAK BERSIKAP MELAMPAUI BATAS DALAM AGAMA, SERTA PELAKNATAN TERHADAP BANI ISRAIL DIKARENAKAN MEREKA TIDAK MENCEGAH KEMUNGKARAN

Surah al-Maa'idah Ayat 76 - 81

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?' Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahlul Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.' Orang-orang kafir dari Bani Isra'il telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir (musyrik). Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam adzab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Muhammad) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik." **(al-Maa'idah: 76-81)**

Qiraa'aat

﴿لَبِئْسَ﴾

Warsy, as-Susi, dan Hamzah ketika *waqaf* membaca (لَبِيْسَ).

﴿والنَّبِيِّ﴾

Nafi membaca (والنَّبِيءِ).

I'raab

﴿أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾ Kata ﴿أَنْ﴾ dan *shilah*-nya bisa berkedudukan *i'raab nashab* dan *rafa'*. Jika berkedudukan *i'raab nashab*, sebagai *badal* dari kata ﴿مَا﴾ yang dilihat sebagai *isim nakirah* yang terdapat pada kata ﴿لَبِئْسَ مَا﴾ sehingga ﴿مَا﴾ di sini berkedudukan *i'raab nashab* sebagai *tamyiiz*. Atau karena ada huruf *jarr lam* yang dibuang, yakni (لِأَنْ سَخِطَ).

Sedangkan jika berkedudukan *i'raab rafa'*, sebagai *badal* dari kata ﴿مَا﴾ yang terdapat pada kata ﴿لَبِئْسَ مَا﴾ dengan melihat kata ﴿مَا﴾ ini sebagai *isim ma'rifah* sehingga berkedudukan *i'raab rafa'* sebagai *faa'il*.

Balaaghah

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ﴾ Ini adalah bentuk *istifhaam inkaari* (kalimat pertanyaan yang bernada pengingkaran, kecaman dan penolakan. Atau dengan kata lain, pengingkaran, kecaman dan penolakan yang diungkapkan dengan bahasa pertanyaan).

﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ Ini adalah kalimat yang menegaskan buruknya amal perbuatan mereka sekaligus ungkapan keheranan tentang betapa buruknya amal perbuatan mereka. Hal ini dipertegas dengan penggunaan *taukiid* dan *qasam*.

Mufradaat Lughawiyyah

﴿مِن دُونِ اللهِ﴾ selain Allah SWT. ﴿وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ Allah SWT adalah Yang Maha Mendengar semua perkataan kalian lagi Maha Mengetahui keadaan dan tingkah laku kalian. ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ umat Yahudi dan umat Nasrani.

﴿لَا تَغْلُوا﴾ janganlah kalian melampaui batas. Kata (الغُلُوّ) (berlebihan, melampaui batas, ceroboh, gegabah) lawan dari (التَّقْصِيْر) (teledor, lalai). *Al-Ghuluww* adalah sikap ceroboh, gegabah, dan melampaui batas.

﴿فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ dalam agama kalian secara batil dan tidak benar, dalam bentuk kalian merendahkan atau meletakkan Isa tidak pada porsinya yang semestinya. Kalau umat Yahudi terlalu berlebihan merendahkan dan melecehkan Isa, sedangkan umat Nasrani sebaliknya, yaitu terlalu berlebihan mengultuskan Isa dan meletakkan dirinya pada posisi sebagai Ilah.

﴿أَهْوَاءَ قَوْمٍ﴾ pendapat dan pandangan kaum yang hanya bersumber dari hawa nafsu tanpa memiliki dasar hujjah dan dalil.

﴿قَدْ ضَلُّوْا مِن قَبْلُ﴾ mereka benar-benar telah sesat sebelumnya disebabkan oleh sikap melampaui batas dalam agama tersebut. Mereka adalah para pendahulu dan leluhur Ahlul Kitab. ﴿وَأَضَلُّوْا كَثِيرًا﴾ dan mereka telah menyesatkan banyak orang. ﴿وَضَلُّوْا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ mereka tersesat dari jalan kebenaran. Kata ﴿السَّوَاءُ﴾ asalnya adalah berarti (الوَسَطُ) (tengah-tengah, lurus).

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا﴾ Laknat artinya menjauhkan dan mengusir dari rahmat dan kemurahan Ilahi. ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ﴾ melalui lisan Nabi Dawud, dalam bentuk ia mendoakan tidak baik terhadap mereka (mengutuk), lalu mereka pun diubah wujud dan bentuknya menjadi kera. Mereka adalah *ashhaab Ailah* (penduduk Ailah).

﴿وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ dan melalui lisan Isa putra Maryam, dalam bentuk ia mengutuk mereka, lalu mereka pun berubah wujud dan bentuk menjadi babi. Mereka adalah orang-orang yang kafir dalam kisah *al-Maa'idah*. ﴿ذَلِكَ﴾ pelaknatan dan kutukan.

﴿كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ﴾ mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran antara satu dengan yang lainnya. ﴿يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا﴾ menjadikan orang-orang yang kafir sebagai penolong, pembantu dan pendukung mereka, yaitu penduduk Mekah, disebabkan kebencian kepadamu Muhammad saw..

﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ betapa buruknya amal perbuatan yang mereka persiapkan untuk diri mereka di akhirat.

Keserasian Antar Ayat

Setelah Allah SWT mementahkan dan meruntuhkan kebatilan-kebatilan umat Yahudi, kemudian mementahkan dan meruntuhkan kebatilan-kebatilan umat Nasrani, memaparkan dalil dan bukti-bukti yang nyata yang tidak mungkin terbantahkan lagi tentang kebatilan, kesesatan dan kerusakannya, Allah SWT mengecam dan mengingkari setiap orang yang menyembah sesuatu selain Allah SWT seperti berhala, arca, *al-Andaad* (sesuatu yang dijadikan sebagai padanan dan sekutu Allah SWT) dan yang lainnya. Allah SWT menegaskan bahwa semua sesembahan-sesembahan itu sama sekali tidak berhak terhadap sesuatu apa pun dari ketuhanan. Kemudian Allah SWT berfirman yang ditujukan kepada keseluruhan kaum Ahlul Kitab dari umat Yahudi dan Nasrani, "Wahai Ahlul Kitab, janganlah kalian melampaui batas secara tidak benar dalam agama kalian."

Tafsir dan Penjelasan

Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah SWT, baik dari kalangan Ahlul Kitab maupun dari orang-orang musyrik paganis, apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah SWT, yang sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menghalau kemudharatan dari diri kalian dan tidak pula berkuasa untuk mendatangkan kemanfaatan kepada kalian.

Allah SWT, Dia lah Yang Maha Mendengar semua perkataan dan ucapan para hamba-Nya, lagi Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Mengapa kalian justru berpaling dari menyembah kepada-Nya dan beralih menyembah kepada manusia atau benda mati yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak pula mengetahui apa pun. Manusia, bebatuan, dan yang lainnya sama sekali tidak bisa menolak kemudharatan dan tidak pula menarik kemanfaatan, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri.

Al-Masih yang dimusuhi oleh kaum Yahudi, tidak kuasa untuk menimpakan kemudharatan kepada mereka, bahkan sebaliknya, mereka berusaha untuk menyalib dan membunuh

dirinya. Ia tidak kuasa untuk menghalau kemudharatan kaum Yahudi dari dirinya, dan begitu juga ia tidak mampu mewujudkan kemanfaatan duniawi untuk para pengikut, para penolong dan para rekannya, sementara mereka mengalami berbagai bentuk penindasan, pengusiran, dan penyiksaan. Apakah masuk akal jika ia adalah Ilah?

Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk berkata juga kepada Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Katakanlah wahai Muhammad kepada Ahlul Kitab, wahai kalian Ahlul Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam mengikuti kebenaran, janganlah kalian terlalu berlebihan dalam mengagungkan dan mengultuskan al-Uzair, dan jangan pula kalian terlalu berlebihan mengagung-agungkan dan mengultuskan Isa, sampai-sampai kalian wahai kaum Yahudi menjadikan Uzair sebagai Putra Tuhan, sedangkan kalian wahai kaum Nasrani sampai-sampai menjadikan Isa sebagai Ilah dan mengeluarkannya dari posisi kenabian ke posisi ketuhanan. Kalian kaum Yahudi, janganlah pula terlalu berlebihan dalam merendahkan martabat Isa dan ibundanya, bahkan sampai-sampai kalian menuduhnya telah berbuat zina.

Janganlah kalian mengikuti pendapat dan pandangan kaum yang hanya bersumber dari hawa nafsu mereka. Mereka adalah pemuka-pemuka kesesatan yang tersesat sejak dulu, menyesatkan banyak orang, dan keluar dari rel kelurusan beralih ke rel kesesatan.

Kemudian Allah SWT menjelaskan sebab semua itu, yaitu mereka tidak melaksanakan kewajiban amar makruf nahi mungkar.

Sesungguhnya Allah SWT melaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Isra`il dari sejak zaman dahulu kala, di dalam apa yang Dia turunkan kepada Nabi Dawud dan melalui lisan Nabi Isa, disebabkan oleh pembangkangan dan kedurhakaan mereka kepada Allah SWT serta kelaliman yang mereka lakukan terhadap makhluk-Nya.

Nabi Dawud mengutuk orang-orang dari kalangan mereka yang melanggar kesucian dan pantangan hari Sabtu serta membangkang kepada Allah SWT. Sedangkan nabi Isa mengutuk orang-orang yang durhaka dan pendosa dari kalangan Bani Isra`il disebabkan pembangkangan dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah SWT. Ibnu Abbas mengatakan, mereka dilaknat dalam Taurat dan Injil, dalam Zabur, dan dalam Al-Qur'an.

Orang yang alim di antara mereka tidak mencegah perbuatan-perbuatan dosa dan haram. Seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka. Ini menggambarkan tentang betapa buruknya perbuatan mereka itu, sekaligus peringatan agar jangan sampai melakukan hal yang sama seperti yang mereka perbuat. Karena merajalelanya kemungkaran berdampak sangat buruk bagi umat secara keseluruhan. Amar makruf nahi mungkar bisa melindungi dan memproteksi umat dari tindakan-tindakan tercela, mengingatkan keutamaan dan akhlak, mendorong kepada kebaikan dan mewujudkan kebahagiaan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ

"Tatkala Bani Isra`il terjerembab ke dalam kubangan kemaksiatan, maka para ulama mereka berupaya mencegah mereka, lalu ketika mereka tetap tidak mempan, maka para ulama mereka itu justru ikut duduk-duduk bersama mereka di majelis-majelis mereka." **(HR Imam Ahmad)**

Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

"Sesungguhnya kekurangan yang pertama kali menimpa Bani Isra`il adalah bahwa ada seseorang bertemu dengan seseorang yang lain, lalu ia pun berkata kepadanya, 'Apa ini, bertakwalah kamu kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang kamu perbuat itu, karena itu tidak halal bagimu.' Kemudian keesokan harinya, ia bertemu lagi dengannya, sedang orang tersebut tetap seperti itu (melakukan kemaksiatan), lalu hal itu tidak menghalanginya untuk ikut makan, minum dan duduk-duduk bersama dengan orang itu. Lalu ketika mereka melakukan perbuatan seperti itu, maka Allah SWT pun menjadikan hati mereka semua berubah keras. Kemudian Rasulullah saw. membaca ayat, 'lu'inalladziina kafaruu' sampai, 'faasiquuna" (ayat 78-81 surah al-Maa`idah).' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Demi Allah, sungguh kalian harus memerintahkan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian sungguh kalian harus memegang tangan orang yang zalim (mencegahnya dari melakukan kezaliman), mengembalikannya kepada kebenaran dan memaksanya untuk berada dalam kebenaran. Atau jika kalian tidak mau melakukan semua itu, sungguh Allah SWT akan memukulkan hati sebagian dari kalian dengan hati sebagian yang lain (menjadikan hati orang yang tidak berbuat kemaksiatan sama kotornya karena terkontaminasi oleh hati orang yang melakukan kemaksiatan), kemudian sungguh Allah SWT. melaknat kalian sebagaimana Dia melaknat mereka." **(HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Tirmidzi meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ

"Demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh kalian harus memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, atau jika kalian tidak melakukannya, maka Allah SWT. akan segera mengirimkan hukuman dari sisi-Nya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya, lalu Dia tidak berkenan untuk memperkenankan doa kalian itu." **(HR Tirmidzi)**

Kemudian Allah SWT menuturkan keadaan dan tingkah laku kaum Ahlul Kitab yang hidup pada masa turunnya wahyu. Wahai Muhammad, kamu lihat banyak dari orang-orang Yahudi berpatron dengan orang-orang musyrik dari penduduk Mekah, menolong dan mendukung mereka, menjalin persekutuan dengan mereka dan memprovokasi mereka untuk memerangimu, dan pada waktu yang sama, mereka mengabaikan hubungan patronase dengan kaum Mukminin.

Diriwayatkan bahwa Ka'b bin Asyraf dan rekan-rekannya pergi ke Mekah dan memprovokasi orang-orang musyrik di sana untuk melancarkan perang terhadap Nabi Muhammad saw.. Akan tetapi, orang-orang musyrik Mekah tidak merespon ajakan dan provokasi mereka sehingga usaha mereka pun gagal dan apa yang mereka inginkan pun tidak terlaksana.

Balasan terhadap mereka adalah tindakan mereka dihujat dan dinyatakan sebagai perbuatan sangat buruk, diturunkannya murka Ilahi atas mereka, dan mereka dikekalkan dalam adzab. Apa yang mereka perbuat adalah seburuk-buruknya amal yang mereka persiapkan dan persembahkan untuk akhirat mereka., Amal-amal itu menjadikan mereka pantas mendapat murka Allah SWT, ditimpakan adzab yang sangat menyakitkan, dan kekal dalam neraka Jahannam.

Seandainya mereka beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan Al-Qur'an, tentunya mereka tidak akan menjalin patronase dengan orang-orang kafir secara terselubung, serta tidak akan memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, Nabi-Nya dan apa yang Dia turunkan kepada beliau. Akan tetapi, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni keluar dari koridor agama, keluar dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, membangkang, angkuh, keras kepala dan bersikukuh dalam kemunafikan, menyalahi hukum Allah SWT yang memerintahkan untuk menjalin *muwaalaah* (patronase) dengan kaum Mukminin dalam menghadapi musuh agama-agama. Hal itu adakalanya karena mereka mendistorsi agama mereka atau karena kemunafikan mereka.

Fiqih Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat-ayat di atas menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut.

Sesungguhnya menyembah kepada selain Allah SWT. membuktikan kedunguan akal, dangkalnya pandangan, lemahnya pemikiran dan kegegabahan manusia. Karena *al-Ma'buud* (sesembahan) adalah yang dimintai kemanfaatan dan ditakuti adzab-Nya ketika teledor dan lalai terhadap-Nya serta melanggar perintah-Nya. Setiap orang yang menyembah kepada selain Allah SWT seperti menyembah bintang-bintang, malaikat, berhala, arca, *al-Andaad* (hal-hal yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah SWT), para nabi, para pemimpin dan tokoh ulung yang menang dalam suatu pertempuran, meskipun manusia memiliki harapan bisa mendapatkan suatu kemanfaatan dari mereka serta menolak kemudharatan dan keburukan melalui perantaraan mereka, semua itu adalah bentuk dari ilusi, degradasi fitrah manusia, dan pengecohan terhadap logika dan pemikiran yang normal.

Lihatlah Isa yang memiliki berbagai bentuk mukjizat dengan izin Allah SWT. Ia tidak mampu melakukan hal-hal supranatural yang lebih jauh lagi yang telah ditentukan untuknya. Ia tidak mampu menolak kemudharatan dari dirinya dan tidak mampu pula mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya. Jika kalian mengakui bahwa Isa adalah janin yang berada dalam rahim ibundanya, dan dalam beberapa keadaan ia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak mengetahui dan tidak bisa mendatangkan suatu kemudharatan, bagaimana bisa kalian menjadikannya sebagai Ilah? Siapakah yang mengatur alam semesta ini sebelum ia lahir dan siapakah yang mengatur alam semesta ini setelah ia wafat?

Hal yang sudah menjadi keharusan Ahlul Kitab adalah harus tetap pada jalan kelurusan. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, fanatisme, dan taklid buta warisan. Janganlah kalian tertipu dan terpedaya oleh pandangan dan pendapat-pendapat para pemuka fitnah dan kesesatan serta para pemilik ambisi pada kepentingan-kepentingan materialisme.

Sesungguhnya kelalaian dan keteledoran para ulama Bani Isra`il terhadap kewajiban amar makruf nahi mungkar, berdampak pada turunnya laknat dan kutukan Ilahi terhadap mereka dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Apakah ada hukuman yang lebih keras dari itu?

Hendaklah kaum Muslimin waspada dan mawas diri, jangan sampai mereka meniru orang-orang yang berhak mendapatkan laknat dan terusir dari rahmat Allah SWT.

Ibnu Athiyyah mengatakan telah terbentuk ijma bahwa mencegah kemungkaran hukumnya adalah fardhu bagi setiap orang yang mampu dan memiliki kesanggupan melakukannya, serta keselamatan dirinya dan kaum Muslimin terjamin dan tidak terancam. Jika ada potensi yang mengkhawatirkan dan mengancam keselamatannya, hendaklah ia mengingkarinya dengan hatinya, menjauhi orang yang berbuat kemungkaran dan tidak bergaul dengannya.

Ulama mengatakan orang yang mencegah kemungkaran tidak disyaratkan dirinya haruslah orang yang bersih dari kemaksiatan. Tetapi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan bisa saling mencegah antara satu dengan yang lainnya.

Ayat ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ menghendaki suatu pengertian bahwa mereka sama-sama melakukan kemungkaran dan mereka dicela karena tidak saling mencegah kemungkaran antara satu dengan yang lainnya. Ayat ini juga menunjukkan larangan ikut duduk-duduk bersama dengan orang-orang pendosa, serta perintah untuk menjauhi mereka. Hal ini diperkuat dengan ayat yang mengecam kaum Yahudi ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾, yaitu orang-orang musyrik yang tidak seagama dengan mereka. Betapa buruknya apa yang dijadikan nampak baik oleh hawa nafsu mereka di mata mereka.

Ayat ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ﴾ menunjukkan bahwa barangsiapa yang menjadikan orang kafir sebagai penolongnya, ia bukanlah seorang Mukmin jika ia memiliki keyakinan yang sama seperti keyakinan orang kafir serta menyetujui dan merestui perbuatan-perbuatannya.

Alhamdulillah, Juz Enam Selesai.